

Imam Asy-Syathibi

Al I'tisham

(Buku Induk Pembahasan
Bid'ah dan Sunnah)



Pengantar:
Muhammad Rasyid Ridha

Edition
Terlengkap

**Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin
Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi Al Gharnathi**

I'tisham

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu ingin berteduh dan berlindung, hingga tetesan kekuatan yang Engkau ciprat-kan membuat kami mampu menyisir huruf-huruf dan kalimat yang tertuang dalam buku ini dan sekaligus menerbitkannya; ia berisi tentang dua hal yang salah satunya sanggup membuat jiwa dan hati manusia menjadi batu, bahkan lebih keras dari batu. Shalawat dan salam semoga Allah haturkan kepada cahaya maksum yang ajarannya tetap bisa terjaga hingga hari ini.

Para sosiolog, politikus, dan sejarahwan dari berbagai negara sepakat bahwa bangsa Arab tidak akan pemah bisa bangkit seperti yang pemah kita saksikan, kecuali dengan keutuhan Islam dan kemurniannya dalam menyatukan dan memperbaiki kondisi, jiwa serta perilaku umat. Dahulu kondisi yang indah, damai, dan kental dengan keislaman pernah ada, namun kemudian menjadi goncang setelah melemahnya kaum muslim. Kemudian timbul suara dari sebagian mereka yang akidah dan ibadahnya telah terkotori bid'ah dengan menjadikan agama sebagai kambing hitam kemunduran. Namun, lain halnya dengan orang yang melihat dengan mata hati keshalihan, sebab ia berkeyakinan bahwa hanya agama yang sanggup membawa kebaikan dan kesatuan, dan tidak mungkin menjadi penyebab kerusakan dan keruntuhan. Mereka tidak sadar atau mungkin menyadari bahwa hal-hal baru yang dimasukkan dalam akidah dan ibadah (bid'ah) telah menggerogoti kekokohn dan keindahan dalam kesatuan umat. Bukan hanya kesatuan, namun hal itu juga sanggup mendorong dan melemparkan umat ke dalam api neraka, sebab bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat hanya bisa bermuara di neraka.

Berkaitan dengan hal tersebut kami memandang penting (kalau tidak

dikatakan sebagai keharusan) untuk mengkaji dan menerbitkan buku yang semestinya menjadi panduan umat dalam membedakan antara bid'ah dan sunnah, sebab keduanya memiliki pemisah yang sangat tipis dan cara pelaksanaan yang terselubung.

Dalam buku ini —seperti yang ditandaskan oleh Muhammad Rasyid Ridha— para pembaca akan menemukan sebagian kalimat yang berada di antara dua tanda baca ini () dengan bentuk bold atau tanda baca lainnya untuk mencocokkan makna tulisan, sebab ia tidak akan cocok kecuali dengan kalimat yang ditunjuk sebagai pengganti dari kalimat aslinya. Tujuannya adalah untuk membedakannya dengan kalimat yang lain dan memberitahukan bahwa kalimat tersebut termasuk bagian dari revisi. Para pembaca juga akan menemukan tanda tanya pada sebagian tempat yang terdapat di antara dua tanda kurung seperti ini (?) dengan bentuk bold, mengisyaratkan tentang ketidakjelasan kalimat dengan redaksi yang ada, atau terdapat kesalahan, tetapi belum diketahui kalimat aslinya. Namun yang perlu diketahui adalah Muhammad Rasyid Ridha tidak selalu meletakkan tanda tersebut pada setiap tempat yang terdapat kesalahan dan keraguan.

Kalau Muhammad Rasyid Ridha sebagai ulama besar dan pembaharu dalam Islam masih merasa bingung dan ada bagian tertentu yang tidak dapat ia fahami, maka dengan kerendahan hati kami memohon kontribusi positif dan kritik yang membangun, agar buku induk yang membahas tentang bid'ah dan Sunnah ini dapat menjadi panduan ummat dalam menjalankan syariat yang suci dari *dekil dan rona* bid'ah.

Akhirnya, hanya kepada Allah kami memohon taufik dan hidayah, sebab hanya mereka yang mendapat keduanya yang akan menjadi umat yang selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa itu terdapat sesuatu yang luar biasa.

Ilahi anta maqsudi wa ridhaka mathlubi.

KATA PENGANTAR

oleh: Muhammad Rasyid Ridha

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴿١٣﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali(agama)Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٠١﴾

"Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya la telah diberi petunjuk kepada jalan yang Jurus." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 101)

Perbandingan antara ulama yang memiliki kemampuan berdiri sendiri —dalam mendayagunakan keilmuannya— banyak kita jumpai pada dekade awal, namun tidak demikian yang terjadi pada zaman belakangan ini. Imam Asy-Syathibi misalnya, ia termasuk salah satu dari mereka yang berjumlah sedikit itu, sehingga kita hanya menemukan sedikit sekali karya-karya sang imam. Bisa kita lihat kitab *Al Muwalaqat* dan kitab *Al l'tisham* yang ada pada tangan para pembaca sekalian, yang oleh para penyair disanjung karena kedalamannya dalam menyampaikan,

*Sedikit darimu adalah cukup bagiku Namun yang sedikit
darimu bukanlah sesuatu yang sedikit.*

Penerbit *Dar Al Kutub Al Khudaiwyah* telah menyuguhkan ribuan tulisan yang sarat dengan khazanah-khazanah keilmuannya yang mungkin akan membuat mata Anda lelah untuk menelaahnya.

Yang Anda lihat saat ini adalah karangan dan tulisan yang sangat banyak, namun sebenarnya hanya mencakup hal penting yang sedikit, atau yang memiliki kuantitas besar namun kurang berkualitas.

Adapun di dalam karya yang termasuk dalam jajaran yang sedikit, akan Anda temukan keilmuan yang benar, yang tidak akan Anda dapatkan pada buku atau karangan selainnya. Semua itu lantaran pertolongan Allah kepada si pengarang, yang tidak diberikan kepada selain dirinya.

Kitab ini termasuk dalam salah satu kitab yang berjumlah sedikit. Oleh karena itu, ia membawa wacana yang baik untuk ilmu dan pengetahuan Islam secara menyeluruh. Hal ini tentu tidak lepas dari keterbukaan bagian Administrasi *Dar AlKutub AlKhudaiyah* untuk mencetak kitab ini.

Para sosiolog, politikus, dan sejarawan dari berbagai negara sepakat bahwa bangsa Arab tidak akan pernah bisa bangkit seperti yang pernah kita saksikan kecuali karena pengaruh Islam dalam menyatukan suara, memperbaiki kondisi, jiwa, dan perilaku mereka. Namun kondisi yang indah itu menjadi goncang setelah melemahnya kekuatan kaum muslim, dan hilangnya kerajaan dan kebudayaan Islam. Kemudian sebagian mereka menjadikan agama yang mereka anut sebagai kambing hitam kemunduran mereka. Namun, lain halnya dengan orang yang melihat dengan mata hati, bisa dipastikan ia akan yakin bahwa hanya agama yang sanggup membawa kebaikan dan perbaikan, dan tidak mungkin agama menjadi penyebab kerusakan dan keruntuhan, karena satu cacat tidak akan sanggup untuk menjadi dasar dari berbagai macam cacat yang ada dan bertentangan.

Jika agama yang dianut kaum muslim memiliki pengaruh yang tidak baik bagi kaum muslim pada dekade terakhir, maka sudah tentu hal itu dikarenakan satu sisi, tetapi bukan sisi yang telah menyebabkan kebaikan kondisi kaum muslim terdahulu. Sisi lain tersebut tidak lain adalah *bid'ah* dan hal-hal baru lainnya yang sanggup memecah belah kesatuan mereka dan menyingkirkan mereka dari jalan yang lurus.

Oleh karena itu, menguak permasalahan *bid'ah* dan sesuatu yang baru merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi kaum muslim untuk

urusan agama dan dunia mereka, yang sekaligus akan menjadi pertolongan terbesar bagi mereka yang menyuarakan reformasi Islami. Telah banyak ulama yang menuliskan pendapat mereka tentang bid'ah, dan kebanyakan berkisar tentang buruknya bid'ah, perintah untuk menjauhinya, dan bantahan terhadap para pelakunya. Akan tetapi beberapa kelompok saling berbantah dan menganggap kelompoknya benar sedangkan yang lain sesat dan melakukan bid'ah, baik karena mereka melakukan bid'ah dalam agama atau karena mereka tidak mengetahui *maqasid*-nya, atau karena mereka tidak bersikap lentur dalam memandang dan mengamalkan nash.

Dalam hal ini kami tidak mengetahui ada seseorang yang mendapat petunjuk seperti yang diperoleh Al Imam Abu Ishak Asy-Syathibi dalam riset ilmiah yang menjadi dasar terbentuknya tema buku ini yang kemudian terbagi menjadi beberapa bab yang berisi pembahasan-pembahasan.

Seandainya kitab ini dikarang tidak pada masa kemunduran umat Islam dalam hal keilmuan dan agama, maka kitab ini pasti akan menjadi dasar kebangkitan baru untuk menghidupkan Sunnah dan memperbaiki tatanan akhlak serta sosial kemasyarakatan. Akan tetapi penulis kitab ini —yang juga penulis kitab *Al Muwafaqat*— termasuk dalam pembaharu-pembaharu yang luar biasa dalam Islam. Tidak ada yang menandingi kecermatannya dalam menuangkan buah pikiran. Ia seperti si bijak dalam ilmu sosial kemasyarakatan; Abdurrahman Ibnu Khaldun. Keduanya membawa karya yang tidak dapat diungguli oleh seorang pun sebelumnya. Namun sayang sekali, umat tidak banyak memanfaatkan ilmu mereka sebagaimana mestinya.

Kitab *Al Muwafaqat* tidak tertandingi dalam penyusunan bab-babnya (ushul fikih, hukum syariah dan rahasia-rahasianya). Demikian juga dengan kitab *Al Itisham*, sehingga isi kitab tersebut sangat menyenangkan dan memuaskan, walaupun penulisnya — semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya — belum menyelesaikan penulisannya.

Penulis memulai tulisannya dengan pembukaan tentang keanehan Islam saat awal kemunculannya dan hadtts, "***Bada 'al islaamu ghariibari***"

(Islam muncul —dianggap— aneh). Dengan hal tersebut ia memberi isyarat yang mendasar dan berdasar.

Pembahasan-pembahasan yang ada dalam buku ini terbagi menjadi sepuluh bab:

Bab I: Definisi, penjelasan arti, dan pengambilan kata bid'ah dari segi lafazh.

Bab II: Tercelanya bid'ah dan buruknya tempat kembali para pelaku bid'ah.

Bab III: Tentang umumnya celaan terhadap bid'ah dan hal-hal baru dalam agama.

Bab IV: Sumber pengambilan ahli bid'ah dalam berdalil.

Bab V: Hukum bid'ah *hakikiyah* dan *idhafiyah* serta perbedaan keduanya.

Bab VI: Hukum-hukum bid'ah tidak hanya satu macam.

Bab VII: Bid'ah masuk dalam perkara adat atau hanya perkara ibadah.

Bab VIII: Perbedaan antara bid'ah, *al maslahat al mursalah*, dan *istihsan*.

Bab IX: Sebab-sebab terpecahnya kelompok yang membuat bid'ah di kalangan umat Islam.

Bab X: Penjelasan makna *shirathal mustaqim* yang diselewengkan oleh ahli bid'ah kemudian mereka tersesat setelah adanya petunjuk yang jelas.

Pada bab-bab tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang mempunyai kemiripan dalam pembahasannya. Dalil-dalilnya juga banyak yang berbenturan. Dikarenakan banyaknya *syubhat* (sesuatu yang telah tercampur sesuatu sehingga tidak memungkinkan untuk menghukumnya halal) serta banyaknya pendapat-pendapat yang berusaha menerangkan tema yang sedang dibahas, maka sangat lumrah jika sulit merumuskan tema buku ini,

sulit untuk memisahkan antara permasalahan inti dengan permasalahan tambahan, kecuali bagi mereka yang mempunyai mata batin yang kuat, seperti yang dimiliki oleh penulis. Buku ini juga menyajikan dasar pemahaman yang luas, penyajian kata yang kuat, dan ketepatan serta kefasihan bahasa dalam pengungkapannya.

Permasalahan yang paling rumit dalam pembahasan ini diantaranya adalah perkara *Sunnah* dan *mustahabbah* (disukai). Suatu pekerjaan digolongkan bid'ah bisa karena sifat-sifatnya atau cara mengerjakannya, seperti cara mengerjakan shalat yang kemudian melazimkan diri mereka untuk berhenti sejenak untuk berdzikir atau mengucapkan doa-doa yang *ma 'tsur* (diterima secara turun-temurun) secara bersama-sama, lalu lama kelamaan mereka menggolongkannya sebagai salah satu syiar agama, sehingga mereka menganggap orang-orang yang menentang mereka atau yang meninggalkan hal tersebut sebagai orang yang ingkar terhadap agama.

Penulis berbicara panjang lebar tentang bid'ah dan memunculkan semua bentuk *syubhat* (hal yang meragukan) dalam permasalahan tersebut, kemudian menyerangnya dengan kritikan-kritikan, lalu pada akhirnya ia memberi solusi tepat terhadap permasalahan tersebut.

Aku engaja tidak menyebutkan sisi penting pokok-pokok ajaran Islam untuk para ulama yang sangat mengerti hal-hal syar'i, para politikus yang handal dalam masalah hukum, serta para pimpinan dan para hakim; yaitu hal-hal yang berkenaan dengan *mashalih al mursalah* dan *alistihsan* yang diambil dari pokok-pokok pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah An-Nu'man, sebab dari dan dengan keduanya nampak ada perbaikan serta kebaikan dalam kehidupan manusia pada setiap zaman dan tempat.

Penulis menerangkan letak kesamaan sesuatu yang mereka sebut sebagai *bid'ah hasanah* dengan *al istihsan* dan *mashalih almursalah* (definisi tiga hal ini akan disebutkan nanti), kemudian beliau mengungkap semua *syubhat* lalu menghilangkan semua keraguan-keraguan yang ditimbulkan. Beliau menerangkan bahwa bid'ah bukan berasal dari dua dasar ini —baik dalam segi keberadaannya dan sisi dasarnya, maupun dalam sebab dan

maksud yang dituju— sebab bid'ah bagaimanapun adanya adalah sikap melampaui batas syariat dan adanya niat untuk meninggalkan syariat itu sendiri. Sedangkan *mashalih al mursalah* dan *al istihsan* selaras dengan hikmah yang terkandung dalam syariat dan tidak berjalan pada bagian tertentu dari umumnya keterangan-keterangan syariat serta dalil-dalil yang mendasarinya.

Penulis juga mengemukakan hal yang disebut dengan *dzainak ashla'in* (definisi akan disebutkan kemudian) dengan bukti-bukti dan contoh-contoh yang mudah dicerna. Sekiranya Anda telah membaca semua kitab Ushul Fikih dan cabang-cabangnya yang terdapat pada khazanah keilmuan dunia Islam, maka Anda pasti akan memujinya, padahal Anda tidak mengetahui hakikat dari *mashalih al mursalah* dan *al istihsan* itu sendiri sebagaimana yang Anda ketahui dari pembahasan ini dan semua hal yang dikemukakan oleh penulis yang berkenaan dengan bid'ah.

Bagi yang ingin mengetahui toleransi, kemudahan, fleksibelitas, dan kelenturan Islam, maka ambillah dari sumber mata airnya dan mintalah banyak pertolongan —dalam memahaminya— kepada ulama-ulama yang memiliki kapabelitas tinggi dalam menentang bid'ah dan mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran Sunnah yang telah dijalani oleh orang-orang terdahulu. Menambahkan sesuatu dalam ibadah lebih berbahaya daripada mengurangi sesuatu yang mestinya diwajibkan dalam ibadah. Juga mereka yang memperjuangkan masalah adat, dengan landasan bahwa asal segala sesuatu diperbolehkan, meskipun banyak orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa inilah inti dari syariat agama yang baku yang dijadikan patokan untuk orang-orang pedalaman saja. Namun tidak demikian dengan orang-orang yang hidup diperkotaan dan yang lebih berkebudayaan, mereka tidak akan sanggup menjalankannya. Hanya bagi Allah segala perkara baik sebelum atau sesudah.

Sesungguhnya kitab ini merupakan harta berharga yang tersembunyi yang tidak akan didapatkan di belahan bumi manapun kecuali satu cetakan dengan khat Maghribi (tulisan Marocco) pada kitab-kitab Syaikh Muhammad Mahmud Al Syangqithi yang tersimpan di penerbit buku *DarAlKutubAl*

Khudaiwiyyah yang dikeluarkan oleh bagian administrasinya pada tahun lalu (lihat cetakan buku ini). Setelah itu muncul satu gagasan untuk mencetaknya, dan hal tersebut mendapat persetujuan dari yang mulia Bapak Ahmad Hisymat Basyir selaku penilik bidang pengetahuan pada waktu itu. Beliau berjanji kepadaku untuk mencetaknya, dengan syarat seperti yang ia tuliskan pada surat yang dikirim untukku. *Dar AlKutub* pun mengirim juz pertama dari kitab itu kepadaku dalam bentuk cetakan baru namun masih dalam lembaran-lembaran yang berpencar, walaupun hal itu sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan dalam menata ulang bentuk dan isi buku.

Tidak beberapa lama aku telah membaca sebagiannya, dan aku menemukan banyak penyimpangan dan kesalahan, hingga pada hadits-hadits yang ditulis dan dijadikan dasar. Oleh karena itu, untuk mempermudah hal ini, aku menulis koreksiannya dalam bentuk catatan yang telah aku susun, guna sebagai koreksi buku yang telah dicetak dan yang akan dicetak ulang. Aku juga *men-takhrij* hadits "*Bada 'al islaamu ghariiban*", yang menjadi dasar penulis dalam memulai tulisannya dan tema sentral dari hal-hal yang diuraikan oleh penulis dalam buku ini. Selain itu, aku juga menafsirkan sebagian perkataan dan kalimat yang kurang jelas. Tidak hanya itu, aku juga meminta tolong kepada sahabatku, Prof. Muhammad Al Bablawy, wakil dari *Dar Al Kutub Al Khudaiwiyyah*, yang telah berjasa dalam merevisi dan mencetak ulang kitab ini atas tanggungan biaya sendiri.

Saat itu aku katakan kepadanya, "Sungguh berat bagiku untuk membiarkan kitab yang berharga ini dicetak tanpa ada revisi dan komentar. Jika niat baik ini terlaksana maka akan aku dermakan sesuatu yang aku nilai sangat penting. Percetakanku juga akan ikut menanggung biaya revisi cetakan. Seandainya aku mempunyai banyak waktu luang maka aku pasti akan *men-takhrif* semua haditsnya dan aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk membaca ulang semua tulisan dari awal, juga melakukan usaha-usaha lainnya untuk merevisi."

Ia kemudian berkata, "Menurut kami salah satu kesuksesan kitab ini adalah apabila ia dicetak dibawah bimbingan dan pantauan Anda. Kami

melihat bahwa Andalah yang paling tepat dan yang lebih berhak untuk merevisinya."

Tidaklah mudah bagiku untuk membaca dan menelaah kitab ini pada waktu luangku, apalagi pihak percetakan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang beragam pada lembaran-lembaran yang akan dicetak.

Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:

Pertama: Apa yang kuputuskan bahwa yang benar adalah seperti ini; seperti kesalahan yang ada pada sebagian ayat Al Qur' an, atau hadits-hadits yang tidak jelas periyawatnya, atau penyimpangan sebagian ungkapan-ungkapan, maka aku memperbaiki hal tersebut dan aku tidak menyebutkan dalam catatan pinggir kecuali sangat sedikit.

Kedua: Apa yang kukira bahwa yang benar adalah seperti ini; itulah yang saya tulis dalam catatan pinggir dengan kalimat, "Mungkin aslinya seperti ini" atau "Yang mempunyai arti seperti ini."

Ketiga: Apa yang aku ragukan keasliannya; sebagiannya yang aku pahami maksudnya melalui isyarat-isyarat yang menunjukkan hal tersebut, maka aku tuangkan dalam catatan pinggir atau aku biarkan para pembaca untuk memahaminya. Sangat sedikit terdapat penyimpangan atau bagian-bagian yang tidak dipahami maksudnya dari apa yang aku tinggalkan, apalagi setelah menelaahnya secara mendalam.

Para pembaca mungkin akan menemukan sebagian kalimat yang berada di antara dua tanda baca ini ()* atau tanda lainnya dan terkadang dengan memakai huruf kecil. Makna dari tulisan yang ada tandanya tidak akan cocok kecuali dengan kalimat yang ditunjuk sebagai pengganti dari kalimat aslinya. Tujuan kami membedakannya dengan kalimat yang lain adalah memberitahukan bahwa kalimat tersebut termasuk bagian dari kalimat yang direvisi. Terkadang akan ditemukan tanda tanya di antara dua tanda kurung seperti ini (?), hal ini mengisyaratkan tidak jelasnya kalimat dengan redaksi

* Tanda () dan (?) yang diberi tanda bold (tebal) merupakan tambahan dari Rasyid Ridha.

yang ada, atau terdapat kesalahan, namun kami belum mengetahui kalimat aslinya. Tapi yang perlu diketahui, aku tidak selalu meletakkan tanda tersebut pada setiap tempat yang ada kesalahan dan keraguan.

Aku tidak mengutak-atik permasalahan hadits-hadits dan ungkapan-ungkapan yang masyhur yang pernah aku hafal dari kitab-kitab hadits *Ash-Shahhah* dan *As-Sunan* kecuali yang tertulis dalam kitab, agar jangan sampai ada sebagian ulama hadits yang belum kita ketahui kitabnya meriwayatkan dengan ungkapan yang serupa dengan apa yang ditulis oleh sang penulis. Aku juga menuliskan tanda-tanda koreksi ulang yang berkenaan dengan hal itu pada kertas percetakan, agar pihak percetakan meneliti kembali dan mengonfirmasikan kepadaku setelah menelaahnya. Dengan demikian aku tahu bahwa percetakan telah mengkaji kitab cetakan Al Maghrabi. Jika dalam kondisi yang memungkinkan kitab ingin dicetak kembali, maka kitab akan dicetak tanpa harus menanyakan kembali kepadaku. Yang demikian ini berarti sesuatu yang ingin kuperbaiki akan terlewatkan.

Rasa letih dan payah memang sempat kualami dalam perjuangan merevisi kitab ini. Aku tidak mengatakan bahwa aku telah menjalankan hal ini dengan mudah dan lancar seperti yang kubayangkan. Namun menurutku, revisi ini dapat membuat para pembaca memahami (walaupun tidak dengan mudah) isi kitab yang saya maksud. Semua jelas bagiku, kecuali kosakata-kosakata yang unik atau kalimat yang memerlukan pendalaman dan penelaahan secara saksama.

Semoga Allah SWT memberikanku taufik, menambahkan pertolongan-Nya, serta memberikanku penyelesaian yang baik.

BIOGRAFI PENULIS

Beliau adalah Ibrahim bin Musa, bin Muhammad Al-Lakhmi Al Ghamaati Abu Ishak, yang lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syathibi, yang dijuluki dengan Al Imam *Al Allaamah* (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), Al Muhaqqiq (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), Al Qudwah (yang pantas diikuti), Al Hafizh (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits), dan Mujtahid (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum). Beliau adalah ulama yang benar-benar mengerti pokok-pokok ajaran, penafsir, ahli dalam bidang fikih, perawi hadits, ahli bahasa, mahir dalam ilmu bayan, pendebat yang lihai dan handed, orang yang menjauhi hal-hal yang *syubhat*, memiliki keshalihan, ahli zuhud dan pengikut Sunnah, imam yang muthlaq, pantas untuk diikuti, pembahas yang memiliki ketelitian yang istimewa, dan menguasai banyak disiplin ilmu.

Beliau termasuk ulama yang memiliki kemampuan meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan, kemudian memberikan solusi. Beliau memiliki ketangguhan dalam ilmunya dan termasuk pembesar umat yang menguasai banyak disiplin ilmu serta keterampilan yang terpercaya. Beliau mempunyai keberanian yang mengakar dan kepemimpinan yang agung dalam ilmu fikih, ushul, tafsir, dan hadits, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa lain, dengan sifat dan sikap kehati-hatian serta ketelitian. Beliau sanggup menyimpulkan permasalahan dengan tepat dan jeli, serta memiliki ketelitian dalam menelaah, yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Kesimpulan dan manfaat yang dipetik oleh beliau sangat berguna, semua yang dibahas oleh beliau adalah sesuatu yang mulia, dan segala sesuatu yang dijadikan

dasar oleh beliau terbebas dari noda (karena telah diteliti).

Beliau selalu menjaga dan mengikuti Sunnah serta menepis hal-hal yang berbau bid'ah dan syubhat, untuk menuju pada hal-hal yang memiliki dasar yang kuat dan sempurna. Dengan kegigihannya beliau memerangi setiap hal yang berbau bid'ah dan juga pelakunya. Oleh karena itu, beliau dan para ahli lainnya beserta para gurunya selalu satu shaf dalam perumusan masalah.

Penulis memiliki karya-karya yang agung, yang di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan yang sangat bernilai, kritikan-kritikan, penelitian, dan koreksian yang selalu dibutuhkan karena urgensitasnya.

Al Imam Al Hafizh bin Marzuq berkata tentangnya, "Ia adalah seorang syaikh, profesor, ahli ilmu fikih, seorang imam, muhaqqiq, dan ulama besar yang shalih; Abu Ishak."

Engkau akan letih jika menyebutkan keutamaan orang seperti imam ini. Sesungguhnya keutamaan mudah diketahui oleh orang yang memiliki keutamaan yang sama.

Beliau menimba ilmu pengetahuan Arab dan sebagainya dari beberapa Imam besar, diantaranya:

1. Ibnu Al Fakhar Al Albiri. Al Imam yang sudah terkenal mendapat kelapangan dari Allah dalam keilmuannya. Kalaupun tidak mengambil guru lain yang memiliki spesialisasi lain, niscaya ia telah cukup.
2. Abu Al Qasim As-Sabthi. Al Imam yang mulia, bapak ilmu lisan (bahasa), yang juga menjadi pensyarah kitab *Makshurah Hazim*.
3. Asy-Syarif Abu Abdullah At Talmasani. Al Imam Al Muhaqqiq yang terpandai pada masanya.
4. Abu Abdullah Al Muqri. Al Imam yang memiliki keluasan ilmu pada masanya (menurut kesepakatan umum).
5. Quthb Ad-Dairah —Syaikh Al Jalah—. Seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan Abu Said bin Lub. Imam yang mulia, penjelajah ilmu, dan mahir dalam berdiploma.

6. Ibnu Marzuq Al Jad. Ulama besar, *AIMuhaqqiq*, dan guru ilmu ushul.
7. Abu Abdullah Al Balansi. Ulama besar, ahli tafsir, dan pengarang.
8. Abu Ja'far Asy-Syaquri. Al Haj yang memiliki keluasan ilmu, penjelajah ilmu, mahir dalam berdiploma, dan orang-orang yang selalu bersamanya dapat mengambil banyak manfaat darinya.
9. Abu Al Abbas Al Qabab. Penghafal hadits dan ahli dalam ilmu fikih.
10. Abu Abdullah Al Hafar. Seorang mufti dan seorang ahli hadits.

Untuk ilmu yang akan ditimba, beliau selalu menyertai gurunya hingga hari wafatnya.

Karena kesungguhan yang beliau lakoni, maka tidak ada kata mustahil untuk mendapatkan kepandaian, hingga ia sanggup melampaui orang-orang yang telah menjadi besar sebelumnya, sehingga ia bisa masuk dalam jajaran para imam pada berbagai dimensi keilmuan dan pengetahuan.

Disamping memiliki kecermatan dalam mengoreksi, beliau juga sering membicarakan permasalahan-permasalahan dan problematika yang berkembang saat itu bersama para imam yang pernah menjadi gurunya, seperti Al Qabab, Qadhi Al Fusytani, Imam Ibnu Arafah, dan Abu Abdullah bin Ubad.

Penulis juga banyak menyelesaikan permasalahan dan melakukan penelitian ulang bersama mereka. Hal itulah yang membuat kemuliaan pada diri penulis dapat bertahan lama, penampilannya semakin meyakinkan, dan kepemimpinannya dalam bidang ilmu semakin kokoh.

Di antara masalah yang menjadi perhatiannya adalah perbedaan pendapat yang berkembang dalam madzhab. Beliau rnempunyai sebuah karya yang agung bersama dua imam (Al Qabab dan Ibnu Arafah), karya dalam bidang ilmu tasawuf, serta karya dalam bidang lainnya.

Bagaimanapun, nilai beliau dalam keilmuan melebihi semua hal yang telah disebutkan, dan kepandaianya dalam mengoreksi melebihi kecerdasan mereka yang terkenal lebih dahulu daripada dirinya.

Dalam hal karya, penulis telah banyak membuat karya-karya berharga; baik yang hanya mencakup teori maupun koreksian terhadap kitab-kitab penting dan bermanfaat, diantaranya:

1. Syarah terhadap kitab *AlKhulashah fi An-Nahwi*,
2. Syarah Kitab induk empat ulama besar yang tidak ada duanya jika dilihat dari sisi kedalaman bahasa dan pembahasannya.
3. Kitab *Al Muwafaqat*, yang hanya membahas tentang ilmu ushul fikih, yang beliau beri nama *Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif*. Kitab berharga yang belum ada tandingannya, yang sekaligus menunjukkan dan memantapkan posisinya sebagai seorang imam.

Imam Al Hafizh bin Marzuq bcrkata, "Sesungguhnya kitab *Al Muwafaqat* termasuk kitab yang paling hebat, ia terbagi menjadi dua buku. Adapun yang menjadi karya beliau adalah sebuah kitab yang berbicara tentang pembaharuan-pembaharuan dan bid'ah yang hanya ditulis sekali. Kitab ini betul-betul karya terbaik, beliau menamakannya *Al I'tisham* dan *Al Majalis*, yang di dalamnya diterangkan tentang jual beli, yang didasarkan pada kitab *Shahih AlBukhari*. Terdapat banyak faidah dan pengoreksian."

4. Kitab *Allfadat wa AllnsyadatyanQ* dicetak dalam dua buku. Di dalamnya terdapat sesuatu yang unik dan baik, yang menjadi penyedap kesastraan dan kebudayaan.
5. Kitab *Unwan Al It-Tifaq fi Ilmi Al Isytiqaq*.
6. Kitab dasar mengenai ilmu nahwu. Hal ini telah beliau sebutkan secara bersamaan dalam kitab *Syarh AlAlffyah*.

Masih banyak lagi hasil karya beliau. Penulis pernah memusnahkan kitab pertama pada masa hidupnya, demikian halnya yang kedua. Beliau juga memiliki banyak fatwa.

Di antara syairnya tatkala mendapatkan ujian bid'ah adalah,

Kalian sedang diuji wahai kaum dan ujian itu bermacam-macam.

*Kepada s/apa hendak aku menyembunyikannya, sehingga hal itu
membuatku harus berbuat sesuatu.*

*Mencegah mudharat dan bukan untuk mengambil suatu maslahat
Hanya Allah sebagai pelindungku dalam akal dan agamaku.*

Dua bait syair tersebut dibacakan oleh muridnya —Al Imam Abu Yahya bin Ashim— dihadapannya.

Banyak orang telah mengambil ilmu darinya, diantaranya adalah dua Imam besar; Abu Yahya bin Ashim dan Al Qadhi (hakim), seorang pengarang; Abu Bakr bin Ashim, dan Syaikh Abu Abdullah Al Bayani.

Ia meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 8 bulan Sya'ban, tahun 790 H. Akan tetapi aku tidak mengetahui waktu kelahiran beliau.

Faidah:

Pemilik biografi ini adalah orang yang membolehkan penarikan pajak terhadap orang-orang ketika keadaan sedang lemah dan ada keputusan yang mendesak terhadap hal itu. Yaitu jika *baitul maal* sudah tidak sanggup memenuhi keperluan umum. Sebagaimana yang terjadi pada Asy-Syaikh Al Malaqi, dalam kitab *Al Warn'*, ia berkata, "Diberlakukannya penarikan pajak atas setiap muslim adalah hal yang termasuk dalam *al mashalih al mursalah*. Sudah tentu menurut kita hal tersebut termasuk yang dibolehkan, dan secara rill perkara itu pada negeri Andalus saat ini merupakan satu kemaslahatan, berdasarkan pada beberapa hal, diantaranya adalah kebutuhan kaum muslim yang bertambah karena barang-barang berharga ditarik musuh dan yang tertinggal hanya hal-hal yang dibutuhkan oleh banyak orang. Tentu saja hal tersebut membuat *baitul maal* tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut."

Oleh karena itu, penarikan pajak pada setiap anggota masyarakat Andalus diperbolehkannya, selama sesuai dengan kebutuhan yang telah dikalkulasikan, yang semuanya dikembalikan pada kebijakan pemimpin negeri.

Pada tengah pembicaraannya, ia berkata, "Jangan-jangan kalian akan mengatakan sesuatu seperti yang dikatakan oleh seseorang kepada orang

yang membolehkan meminum jus anggur karena terlalu banyak memasaknya lalu melimpah, 'Apakah kamu menghalalkannya? Demi Allah wahai Umar?' Yang dimaksud orang yang berkata ini adalah, apakah kamu menghalalkan meminum khamer yang diambil untuk mengurangi agar tidak tumpah karena dimasak berlebihan? Sesungguhnya aku mengatakan —seperti yang dikatakan oleh Umar RA—, 'Demi Allah, aku tidak akan menghalalkan sesuatu yang Allah SWT haramkan, dan aku tidak akan mengharamkan sesuatu yang Allah SWT halalkan. Sesungguhnya yang haq adalah lebih berhak untuk diikuti.' *'Dan barangsiapa yang me/anggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri'.* "(Qs. At-Thalaaq [65]:1)

Pada masa hidup, pemilik biografi tersebut setuju dengan dibolehkannya pajak untuk penduduk di sebagian daerah di Andalusia guna pembangunan pagar. Dikarenakan orang yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut adalah sang imam, maka ia bertanya kepada seorang profesor terkenal (Abu Said bin Lub), ia pun mengeluarkan fatwa, "Hal itu tidak diperbolehkan." Namun pemilik biografi ini justru berfatwa sebaliknya, "Hal itu diperbolehkan." Landasan yang dipakai adalah *almashalih almursalah* dan berdasarkan pada kemasyarakanat masyarakat. Jika tidak dilaksanakan maka kebaikan yang terkandung dan yang dituju akan hilang.

Dalam hal ini Al Imam Al Ghazali dalam kitabnya juga ikut memberikan penjelasan. Hal itu dirasa cukup tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Demikian juga dengan Ibnu Al Farra', ia berbicara panjang lebar dalam masalah ini bersama sultan dan para ahli fikiih pada masa itu. Dalam bab ini kami tidak menyebutkannya lagi.

Beliau juga pernah menulis jawaban dari surat sebagian sahabatnya (dalam permasalahan "Bagaimana melawan dan menjauhkan perasaan was-was ketika dalam keadaan suci atau keadaan yang lain): "Telah sampai kepadaku surat kalian yang berisi tentang penghilangan rasa was-was. Ini adalah permasalahan yang besar, dan cara yang paling jitu untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan cara lisan.

Pendapatku saat ini adalah, hendaknya kalian melihat saudara kalian yang paling dekat dengan kalian dan paling kalian percayai dalam hal agama, namun ia juga orang yang selalu beraktivitas sesuai aturan fikih yang benar serta tidak ada rasa was-was pada dirinya. Orang seperti itu boleh kalian jadikan sebagai imam, selama tidak ada perbedaan —dalam masalah fikih— dengan kalian. Jika kalian telah melakukan hal tersebut, maka aku harap kelak kalian akan mendapat suatu manfaat dan keberhasilan. Kalian juga selalu mengucapkan,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نَفْسًا مُطْمَئِنَةً تُوقَنُ بِلِقَائِكَ، وَتُقْنَى بِعَطَايَكَ. وَتَرْضَى
بِقَضَائِكَ، وَتَخْشَى حَقَّ حَشْيَتِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ.

'Ya Allah ya Tuhan kita, berikanlah kami jiwa yang tenang, yakin akan hari perjumpaan dengan-Mu, merasa cukup dengan pemberian-Mu, ridha terhadap keputusan-Mu, dan takut kepada-Mu dengan sebenar-benar rasa takut. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.'

Doa tersebut sangat bermanfaat untuk menghilangkan rasa was-was."

Ia juga berkata, "Tidak akan muncul satu keyakinan dalam pengambilan dalil dan penelitian yang akurat berkenaan dengan riwayat jika disandarkan pada timbangan yang diambil secara *sanad* (mata rantai perawi hadits yang mengantarkan kepada matan hadits). Pernah kucoba meneliti hal tersebut, dan aku menemukan banyak ukuran serta timbangan yang berbeda, bahkan sangat jauh perbedaannya, yang disebabkan oleh banyaknya riwayat yang ada. Timbangan yang sesuai dengan syariat —menurut dasar yang dipakai adalah— yang disampaikan oleh para syaikh madzhab masing-masing. Hal ini lumrah dan sudah diketahui oleh setiap orang. Misalnya dalam ukuran satu *hafnah* gandum atau yang lainnya diukur dengan dua telapak tangan yang disatukan, dengan syarat telapak tangan yang berukuran sedang (tidak telalu besar dan tidak terlalu kecil). Adapun ukuran satu *sha* 'adalah

empat *hafnah*. Dalam hal ini aku juga pernah mencoba untuk menelitinya dan ternyata benar. Inilah yang perlu kita takwilkan, karena hal ini berlandaskan pada perkiraan dasar syariat. Ketepatan dalam suatu perkara tidak diperlukan secara syara' karena justru akan menyulitkan dan membebani. Ini adalah pendapatku."

Diantara pendapat penulis adalah, "Bagi mereka yang 'sembrono' dalam mengambil keputusan suatu masalah dan mencari-cari adanya kemungkinan lain, lebih suka pada permasalahan yang belum jelas hukumnya, dan menolak hal-hal yang sudah *muhkamat* (ayat-ayat yang telah jelas hukumnya dan tidak menimbulkan kemungkinan), maka ditakutkan ia temasuk orang-orang yang dicela Allah, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, '*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan*'. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7).

Penulis dalam karyanya hanya mengambil hukum fikih dari kitab-kitab orang terdahulu dan tidak menjadikan dasar kitab-kitab yang muncul belakangan, seperti yang ia katakan dalam pembukaan kitabnya (*Al Muwafaqat*). Sikap yang ia ambil berbuah pertentangan dari sebagian sahabatnya, kemudian ia menanggapinya dengan berkata, "Alasanku tidak menyandarkan karyaku pada karangan-karangan ulama muta'akhhirin (ulama yang muncul belakangan) bukan murni dari kemauan diriku, namun sesuai dengan pengalamanku setelah memperhatikan dan mengkaji kitab-kitab terdahulu (dari ulama mutaqaddimin) dan ulama-ulama muta'akhhirin seperti Ibnu Basyir, Ibnu Syas, dan Ibnu Al Hajib. Juga karena sebagian ulama fikih yang aku temui dengan serius berwasiat padaku agar berpegang dan menjaga kitab-kitab ulama terdahulu. Walaupun semua itu hanya sebatas nasihat, namun menurutku hal itu memang benar, karena terlalu menggampangkan dalam mengambil sesuatu dari kitab-kitab yang ada, tidak akan menjamin terpenuhinya tuntutan agama Allah. Hal ini seperti orang yang mengamalkan perkataan yang *dhaif*, atau seperti orang yang mengambil sesuatu dari sahabatnya dan ia tidak boleh menyelisihinya. Tentu saja hal seperti itu sangat mempermudah atau menggampangkan suatu perkara besar, sebab dalil nash dalam masalah itu tidak muncul dari seorang ulama."

Ungkapan yang cukup keras yang ia tunjukkan adalah dari sahabatnya Abu Al Abbas Al Qabab, ia berkata kepada Ibnu Basyir dan Ibnu Syas, "Hancurkanlah fikih...." Ia juga berkata, "Pilihanku adalah tidak menyandarkan pengetahuan dan keputusan kepada batasan-batasan ulama *muta'akhhirin*, baik karena ketidaktahuan terhadap pengarangnya **maupun** karena zaman mereka terlalu terbelakang, sehingga aku tidak banyak mengetahui tentang mereka dan fatwa-fatwa mereka. Satu kata, **pedomanku** adalah kitab-kitab karangan ulama-ulama *mutaqaddimin* yang telah **masyhur**."

Kita cukupkan hanya sampai batas ini pembicaraan sebagian **faidah** yang ada.

SAMBUTAN KITAB AL ITISHAM

Segala puji bagi Allah, yang terpuji dalam setiap keadaan, yang dengan nemuji-Nya akan terbukalah segala perkara penting. Dialah pencipta semua nakhluk sebagaimana Dia berkehendak dan yang mcmberikan jalan bagi nereka (makhluk) untuk menjalani kehidupan sesuai dengan pengetahuan Jan kehendak-Nya, tidak dengan kemauan dan tujuan mereka sendiri untuk ;uatu kesenangan atau keburukan.

Dialah yang membolak-balikkan hati mereka di antara dua genggaman; sebagian celaka dan sebagian lainnya berbahagia.

Dialah yang memberi mereka dua petunjuk; sebagian dekat dan sebagian lainnya jauh. Dialah yang menyamaratakan bagi mereka dalam - menerima dua ilham, sebagian membangkang dan sebagian lainnya bertakwa. Dia juga yang telah mengukur rezeki mereka secara adil di atas dua hukum; sebagian miskin dan sebagian lainnya kaya.

Setiap orang berjalan di atas rel dan tatanan yang sudah Dia tentukan, hingga mereka tidak boleh melampauinya. Seandainya mereka bergotong royong untuk membendung ketentuan-Nya, maka mereka tidak akan pemah berhasil membendungnya. Atau jika mereka berusaha menolak hukum-Nya, maka mereka tidak akan pernah berhasil menghapus atau menolaknya. Sungguh, tidak ada kebebasan bagi mereka untuk mengikat atau melepaskannya. "*Hanya kepada Allahlah sujud(patuh) segala apa yang di*

langit dan di bumi/, baik dengan kemauan sendiri ataupun secara terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 15)

Shalawat dan salam atas baginda dan junjungan kita, Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat bagi umat, dan yang menyingkap tabir kegelapan. Syariatnya telah menghapus semua syariat terdahulu dan panggilannya ditujukan untuk semua umat. Tiada lagi dalil bagi seseorang setelah datang dalil darinya, dan tidak akan lurus jalan pencari jejak kebenaran apabila tidak mencintai jalannya. Telah dikumpulkan di dalam hikmahnya setiap ungkapan yang tersusun, maka tidak terdengar lagi protes dari seorang penentang atau perkataan yang menyangkal setelah datang sabdanya. Yang berjalan mengikuti jejaknya terkumpul dalam *al firqah an-najiyah* (kelompok yang selamat), sedangkan yang berpaling dari jalannya terkumpul dalam *al firqah a/ muqshirah* (kelompok yang melampaui batas).

Shalawat dan salam diri-Nya atas dirinya, sanak keluarganya, serta sahabat-sahabatnya yang mengikuti jejak cahaya terangnya yang terang-benderang dan mengambil jejaknya yang cemerlang, seterang hari kala siang. Mereka (sahabat) membedakan —dengan kekokohan tangan dan ketajaman lidah mereka— antara jiwa yang jahat dengan jiwa yang baik, dan antara dalil serta bukti yang kuat dengan dalil dan bukti yang lemah. Juga atas semua pengikut mereka yang berjalan di atas jalan itu, dan atas semua orang yang bersandar ke kelompok itu.

Sebelum memasuki pembahasan inti kitab ini, terlebih dahulu aku ingin menyebutkan sebuah hadits Rasulullah,

بُدِئَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا بُدِئَ، فَطُرُّقِيَ لِلْغُرَبَاءِ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ.

"Islam dimulai¹ dengan —dianggap— aneh dan akan kembali aneh

¹ Riwayat-riwayat hadits, "Islam mulai" bukan dimulai dengan *f'il mabni lil ma'lum al musnad ila fa'ilahi*. Imam An-Nawawi memberikan harakat padanya (*bada'a*) dengan *hamzah* pada

seperti semula, maka beruntunglah bagi orang-orang yang—dianggap—aneh." Dikatakan, "Siapa mereka yang aneh wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, " Yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan ketika manusia dalam keadaan rusak."

awalnya berdasarkan sebuah riwayat, yaitu asal katanya adalah *al bad*" u, yaitu *al ibtida* *. Akan tetapi sebagian mereka mempermasalahkannya karena *bada'a* dengan *hamzah* memerlukan *maf'ul* (objek). Oleh karena itu, mereka memberikan harakat dengan asal kata *al badwu* yang berarti *azh-zhuhur* (muncul).

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari An-Nasa^v i, dari Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Majah dari keduanya, dari Anas, bahwa Nabi bersabda, "*Islam mtdai dengan aneh dan akan kembali aneh seperti semula, maka beruntunglah bagi orang-orang yang -dianggap-aneh.*"

Riwayat Muslim dari Ibnu Umar dengan lafazh, "*Sesungguhnya Islam mulai dengan aneh dan akan kembali aneh seperti semula, serta akan bersembunyi di antara dua masjid sebagaimana bersembunyinya seekor ular di dalam sarangnya.*"

Riwayat At-Tirmidzi dari Amru bin Auf Al Muzni dengan lafazhnya, "*Sesungguhnya agama akan bersembunyi ke tanah Hijaz sebagaimana seekor ular bersembunyi di dalam sarangnya. Sungguh, agama akan bertahan dari tanah Hijaz dengan membentuk pertahanan yang menggunakan tanda khusus pada tanah tinggi di gunung. Sesungguhnya Islam mulai dengan aneh dan akan kembali aneh seperti semula, maka beruntunglah bagi orang-orang yang -dianggap- aneh, yaitu orang-orang yang memperbaiki perkara-perkara Sunnahku setelah kepergianku dan orang-orang telah rusak.*"

Riwayat Ath-Thabrani dan Abu Nashr dalam kitab Al Ibanah dari Abdurrahman bin Sanah, dengan lafazh, "*Sesungguhnya Islam mulai dengan aneh dan akan kembali aneh, maka beruntunglah bagi orang-orang yang aneh.*" la lalu ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa mereka yang aneh?" Beliau bersabda, "Yaitu mereka yang berbuat baik dan memperbaiki ketika telah rusak akhlak manusia."

Dalam riwayat lain tanpa menyebutkan pertanyaan dan dengan tambahan, "Demi *Dzat yang jiwaku berada di genggaman-Nya, sesungguhnya iman akan kembali ke tanah Hijaz sebagaimana mengalirnya banjir. Demi Dzat yang jiwaku berada di genggaman-Nya, Islam akan diam (bersembunyi) di antara dua masjid sebagaimana bersembunyinya seekor ular dalam sarangnya.*"

Dalam riwayat Ahmad dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dengan lafazh yang mirip dengan lafazh ini. Riwayat-riwayat dalam hadits At-Tirmidzi menggunakan *dhammah* pada huruf *hamzah*, *kasrah* pada huruf *waw*, dan *syiddah* pada huruf *ya'* yang berarti betina kambing hutan atau kambing gunung; kambing-kambing yang mempunyai kebiasaan bersembunyi di atas gunung, karenanya kambing-kambing tersebut dijuluki "kambing-kambing yang terjaga dan tersembunyi", yang berarti agama akan mengambil tempat persembunyian dan berjaga di tanah Hijaz serta berkumpul di dalamnya tatkala ia sudah menjadi aneh.

Jadi, ia akan kembali ke sana sebagaimana permulaannya dari tanah tersebut. Akan menjadi mulia dan kuat sebagaimana bertenggernya bendera pada puncak gunung, kemudian meluas dan tersebar ke bukit-bukit. Dengan demikian tepat dan benar sabda Rasulullah, bahwa Islam akan kembali sebagaimana dimulainya.

Dalam riwayat lain dikatakan,

وَمِنْ الْغُرَبَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: النُّزُوعُ مِنَ الْقَبَائِلِ.

"Siapakah mereka yang—dianggap—aneh wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Orang yang menarik diri dari kelompok-kelompok."

Hadits tersebut menjelaskan secara global, namun diterangkan oleh riwayat lainnya dengan jalur sanad lain,

بُدِئَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُونَ غَرِيْبًا كَمَا بُدِئَ، فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ حِينَ يَفْسُدُ النَّاسَ.

"Islam dimulai dengan—dianggap—aneh dan tidak akan datang Hari Kiamat sehingga Islam kembali—dianggap—aneh seperti semula. Jadi, beruntunglah bagi mereka yang—dianggap—aneh ketika manusia dalam kerusakan."

Dalam riwayat Ibnu Wahab, Rasulullah SAW bersabda,

طُوبِي لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ حِينَ يُنْزَكُ وَيَعْمَلُونَ بِالسُّنْنَةِ حِينَ تُطْفَئِ.

"Beruntunglah bagi mereka yang—dianggap—aneh, yaitu yang berpegang pada Kitab Allah ketika ia ditinggalkan dan mengerjakan Sunnah Nabi SAW ketika ia dimatikan (tidak lagi dijadikan pedoman)."

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِنَّ الْإِسْلَامَ بُدِئَ غَرِيْبًا وَسَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا بُدِئَ، فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَكُونُ غَرِيْبًا؟ قَالَ: كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ فِي حَيٍّ كَذَا وَكَذَا إِنَّهُ لَغَرِيْبٌ.

"Sesungguhnya Islam dimulai dengan—dianggap—aneh, dan akan kembali—dianggap—aneh seperti semula, maka beruntunglah bagi

orang-orang yang —dianggap— aneh." Mereka berkata, "Bagaimana Islam menjadi aneh?" Rasulullah menjawab, "*Sebagimana dikatakan kepada seorang lelaki yang menghidupkan ini dan ini, sesungguhnya orang ini aneh.*"

Dalam riwayat lain, Rasulullah ditanya tentang orang yang termasuk aneh, beliau lalu bersabda,

الذين يُحيونَ مَا أَمَاتَ النَّاسُ مِنْ سُتُّنِي.

" Yaitu mereka yang menghidupkan sebagian Sunnahku yang telah dimatikan."

Jika dilihat, kita akan mendapatkan makna kalimat secara global yang menyematkan sifat 'aneh' —seperti yang bisa dilihat dan disaksikan— pada awal kemunculan Islam dan pada akhirnya nanti. Hal itu karena Allah SWT mengutus Rasulullah SAW pada masa fatrah (masa kosong dari kenabian) dan masa jahiliyah, masa yang tidak mengetahui melihat kebenaran, melaksanakan hal-hal yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka dan dianggap baik oleh pendahulu-pendahulu mereka, termasuk pendapat-pendapat yang telah diselewengkan, aliran-aliran yang sengaja diciptakan, dan madzhab-madzhab yang membuat dan menjadi pelaku bid'ah.

Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka sebagai pembawa kabar baik dan buruk, mengajak kembali ke jalan Allah atas izin-Nya, dan membawa pelita yang benderang. Tetapi mereka dengan cepat membalas segala perlakuan baiknya dengan celaan dan bantahan, serta mengganti segala sisi kebenarannya dengan kebohongan lalu menisbatkan kebohongan itu datang darinya karena ia datang dengan syariat yang berbeda dengan sesuatu yang mereka yakini. Semuanya menganggap hal itu mustahil dan menuduhnya sebagai pembohong, padahal ia adalah orang yang berkata benar dan dibenarkan oleh banyak orang. Tidak satu pun orang yang mencoba kebenaran suatu berita yang dibawanya, kecuali ia terperangah dengan kebenarannya. Ada pula yang datang kepadanya dengan **tuduhan** bahwa ia adalah tukang sihir, padahal mereka tahu bahwa ia **bukanlah**

penyihir, apalagi pernah mengaku sebagai penyihir.

Terkadang mereka berkata, "Sesungguhnya ia gila!" padahal mereka yakin benar dengan kesempurnaan otaknya serta keselamatannya dari godaan syetan yang terkutuk. Jadi, tatkala beliau mengajak mereka untuk menyembah satu Tuhan Yang Hak, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, mereka berkata, "*Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.*" (Qs. Shaad [381: 5]) Namun sebenarnya mereka juga mengakui hal tersebut, seperti yang tersirat dalam kandungan doa mereka yang tulus, "*Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.*" (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 65)

Apabila beliau memperingatkan mereka tentang kedahsyatan Hari Pembalasan saat Kiamat, mereka mengingkari bukti-bukti dari hal-hal yang telah mereka saksikan, dan hal itu sangat mungkin untuk terjadi. Mereka berkata, "*Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami akan kembali lagi)?, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.*" (Qs. Qaaf [50]:3).

Apabila beliau memperingatkan mereka tentang suatu bencana yang akan datang dari Allah, mereka berkata, "*Ya Allah, jika betul (Al Qur'an) ini, dia lah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adzab yang pedih.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 32) Hal itu adalah ungkapan penolakan atas kebenaran yang beliau bawa dan sampaikan kepada mereka, padahal itu adalah sesuatu yang mutlak ada dan tidak mustahil keberadaarmya.

Apabila beliau datang dengan bukti yang berada diluar kebiasaan (mukjizat), maka mereka terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok sesat. Tujuan mereka melanggar hal tersebut adalah semata-mata ingin menantang, karena yang demikian itu tidak mungkin diterima oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang tertantang untuk selalu berada dalam petunjuk guna memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Semua itu adalah syiar dan ajakan dari mereka agar mengikuti jejak dan menyetujui keyakinan mereka.

Dengan demikian, yang mereka anggap bertentangan adalah yang tidak sesuai dengan hal-hal yang mereka anggap **batil**, atau mengenyampingkan hal-hal yang mereka tentang. Mereka **meyakini jika tidak berpegang pada satu bukti**, maka perbedaan **pendapat akan melemahkan** sesuatu yang telah diyakini dan akan menjelekkan sisi *al istihsan*. Hal tersebut bisa disaksikan, khususnya jika mereka **bersungguh-sungguh** ingin memenangkan **perdebatan dengan ilmu**. Jadi, mereka tidak akan memenuhi itu semua kecuali dengan **mengandalkan hal-hal yang ditinggalkan oleh leluhur mereka**.

Oleh karena itu, Allah SWT mengabarkan tentang kisah Nabi Ibrahim AS yang memberikan **argumen kepada kaumnya**, "... 'Apakah yang kamu sembah?' Mereka menjawab, 'Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. 'Betkata Ibrahim, 'Apakah berhala-berhala itu mendengar (doamu) sewaktu kamu berdoa (kepadanya)? atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?' Mereka berkata, '(Bukan karena itu), sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.' (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 70-74).

Bisa dilihat dalam ayat tersebut bahwa mereka menyimpang dari jawaban yang pasti dan tidak seperti yang diinginkan, sebab pertanyaan mengarah pada hal berpegangteguhan mereka kepada nenek moyang. "Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Qur'an lalu mereka berpegang dengan kitab itu? Bahkan mereka berkata, 'Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti jejak mereka)." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 21-22)

Akhirnya mereka terpaksa kembali dari jawaban yang mengharuskan mereka untuk bersikap *taqlid*. Allah SWT berfirman, "(Rasul itu) berkata, 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 24) Setelah itu, mau tak mau mereka menjawab dengan jawaban yang sekadar menunjukkan

keingkaran guna mengalihkan kepada taqlid yang mereka jalani, bukan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Demikian halnya ketika mereka berada bersama Nabi SAW, mereka mengingkari hal-hal yang telah mereka yakini ada pada diri Nabi, sebab hal itu akan membuat sesuatu yang ada pada diri mereka menjadi hilang, karena beliau keluar dari jalur adat yang mereka yakini dan datang dengan ajaran yang berbeda dengan ajaran yang telah mereka jalani, baik berupa kekufuran maupun kesesatan. Hal tersebut membuat mereka ingin melemahkan dan mengalahkan beliau dari sisi politik, agar ada kesepakatan antara mereka, walaupun hanya dalam paruh waktu, atau hanya dalam beberapa kondisi, atau hanya dalam beberapa dimensi, agar mereka merasa puas dan dapat membangun kondisi mereka sendiri. Namun keinginan mereka tidak sesuai dengan prinsip ajaran Nabi SAW, sehingga beliau enggan untuk menyepakati dan bersikeras menjaga kebenaran murni ajarannya. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan ayat, *"Katakanlah, 'Hal orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah...'"*. (Qs. Al Kaafiruun [109]: 1-2).

Dengan kondisi tersebut, terciptalah kondisi selanjutnya yang berbentuk peperangan dan permusuhan. Mereka mulai melemparkan anak panah pemisah tali persaudaraan, sehingga perdamaian yang ada berubah menjadi peperangan. Seseorang yang memiliki posisi sebagai wali dengan jalur nasab yang masih berdekatan pun datang membawa adzab yang pedih dan menjadi orang yang paling jauh yang seakan-akan tidak pemah saling bertemu; seperti Abu Jahal.

Orang yang paling dekat dengan beliau dalam hubungan tali kekeluargaan adalah orang yang paling keras hatinya dalam menentang. Apakah ada ketersingan yang sepadan dengan ketersingan ini? Namun, Allah SWT tidak membiarkan beliau seorang diri dan tidak membiarkan mereka menyakiti beliau, kecuali sangat sedikit. Allah selalu menjaga, melindungi, dan mengatur segala urusan beliau, hingga beliau benar-benar menyampaikan pesan yang diembankan kepadanya.

Pada masa awal diturunkannya syariat dan dalam masa-masa penentuan, ia menjauhkan dan membedakan antara pemeluknya dengan selainnya. Ada batasan-batasan antara ajaran yang hak dengan ajaran yang batil (yang mereka buat-buat). Segala usaha itu dilakukan dengan cara yang sangat bijak dan menakjubkan; menyatukan antara hukum-hukum yang ada dengan pembesar-pembesar mereka yang masih berpegang pada agama yang murni (baca; samawi). Dalam masyarakat Arab, syariat menisbatkan mereka pada Ibrahim AS. Adapun umat lainnya, mereka menisbatkannya pada nabi-nabi yang diutus kepada mereka, seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT setelah menyebutkan para nabi, *"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka."* (Qs.AlAn'aam [6]:90)

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu; Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya. Amat berat bagi orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13)

Apa pun yang terjadi pada awal dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW terus berseru, sehingga satu demi satu datang dengan cara sembunyi-sembunyi kepada beliau lantaran takut mendapat permusuhan dari kaum kafir. Tatkala mereka (orang kafir) mengetahui hal tersebut, mereka menjadi waspada dan berjaga ekstra ketat.

Sebagian orang yang telah memeluk Islam ada yang meminta perlindungan ke suatu kabilah, dan dengan sembunyi-sembunyi mereka melindunginya, dan ada juga yang bertujuan hanya untuk menyembunyikan keburukan kaum tersebut.

Sebagian lain ada yang melaikan diri dari penganiayaan atau takut dijadikan budak, maka mereka hijrah ke jalan Allah semata-mata karena kecintaan mereka kepada Islam.

Sedangkan orang yang tidak memiliki pelindung dan tidak mempunyai tempat untuk kembali, mendapatkan perlakuan kasar dan keras serta siksaan dari orang-orang kafir, hingga mereka dibunuh sebagaimana yang telah kita ketahui.

Ada juga yang berhenti dari perjuangan dan kembali seperti semula sesuai dengan kesepakatan. Namun ada juga yang bersabar dan memohon kebaikan kepada Allah, hingga Dia SWT menurunkan keringanan dalam mengucapkan kalimat *kafir di* atas hukum kesepakatan secara zhahir agar tercapai suatu kesepakatan antara mereka dengan orang yang mengucapkan kalimat kafir, sehingga hilanglah pertikaian. Sebagian mereka yang melakukan hal tersebut ada yang melakukan hukum *at-taqiyyah*, sedikit demi sedikit menarik napas dari segala siksaan yang mengancam dan melegakan sedikit napas dari tekanan, namun hati mereka tenang dalam keimanan. Hal itu adalah satu gambaran dari pengasingan karena kebodohan mereka tentang posisi hikmah dan ketidaktahuan mereka tentang ajaran dan hal-hal lainnya yang dibawa oleh Nabi mereka SAW, yang merupakan suatu kebenaran yang berlawanan dengan keyakinan yang mereka jalani. Sebab, orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, pasti akan memusuhi sesuatu tersebut. Seandainya mereka mengetahui hal itu, maka akan terjadi keserasian antara mereka. Namun qadar telah ditentukan dan kejadian makhluk telah ditetapkan, sebagaimana firman-Nya, " *Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.*" (Qs. Huud [11]: 118-119)

Setelah ada beberapa tragedi dan kondisi menyedihkan, kemajuan Islam mulai nampak dan perjalanan pun terlihat mulus serta lancar semasa hidup Nabi SAW. Demikian pula setelah beliau wafat dan pada masa para sahabat RA hingga masa munculnya benih-benih penyimpangan dan gerakan-gerakan yang tidak pada rel Sunnah dan lebih mengedepankan jalur bid'ah yang menyesatkan, seperti bid'ah yang diciptakan oleh kaum Qadariyah dan Khawarij. Namun hal tersebut telah diperingatkan oleh Rasulullah,

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَقْرَئُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ
ثَرَافِيهِمْ.

"Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan mereka yang menyembah berhala. Mereka membaca Al Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan mereka."

Maksudnya adalah, mereka tidak memahami Al Qur'an secara mendalam dan hanya mengambil zhahirnya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan —*insya Allah*—. Semua itu terjadi pada periode akhir para sahabat.

Kemudian kelompok-kelompok bertambah banyak, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam salah satu sabdanya,

فُتَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ،
وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.

"Kaum Yahudi akan terpecah menjadi tujuh puluh satu gohangan, demikian pula kaum Nasrani, sedangkan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan "

Dalam hadits lain disebutkan,

لَتَشْعُنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِشَيْءٍ وَذِرَاعَيْ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي
جَحَرٍ ضَبٌ لَا تَبْعَثُمُوهُمْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ:
فَمَنْ؟

" Sungguh, kalian akan mengikuti sunah (ajaran) orang yang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan hasta demi sehasta, sehingga apabila mereka memasuki lubang biawak, maka kalian akan mengikut mereka." Kami lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Lalu siapa lagi?"

Hadits tersebut lebih umum daripada hadits pertama, sebab menurut para ulama hadits pertama dikhkususkan untuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hadits yang kedua untuk semua penyimpangan, yang ditunjukkan oleh sabda beliau,

شَيْءٌ لَوْ دَخَلُوا فِي جَهَنَّمْ رَضِبَ لَا يَقْتُلُونَهُمْ.

" Sehingga apabila mereka memasuki lubang biawak, maka kalian akan mengikuti mereka."

Suatu hal yang lumrah jika setiap penyimpangan berpotensi mengajak orang lain untuk ikut ke dalamnya dan menyuruh orang lain untuk mengajak yang lain. Sebab, *manut* (*ikut*; Jawa) dalam hal tingkah polah dan madzhab merupakan sesuatu yang lumrah. Oleh karena itu, akan terjadi suatu pertentangan pada pelaku penyimpangan, sehingga tumbuh permusuhan dan kebencian bagi mereka yang menyimpang, sedangkan bagi orang-orang yang tidak menyimpang akan ada persatuan.

Islam pada awal kemunculannya kuat serta perkasa dan selalu nampak pada setiap dimensi hidup. Para pengikutnya adalah orang yang selalu menang dan pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang mulia. Mayoritas mereka adalah ulama dan pemimpin yang selalu membawa kemenangan. Oleh karena itu, predikat *aneh* (*ghurbah*) pada saat itu tidak kita jumpai.

Hal itu bukanlah untuk selain mereka yang tidak mengikuti jejak orang-orang yang hidup pada zaman keemasan, atau mereka yang mengikuti jejak tersebut namun tetap menciptakan sesuatu yang baru dan tidak ada dalam Islam (*bid'ah*). Mereka bertambah besar ketika ada kekuasaan yang melindungi. Namun tetap saja tidak ada kekuatan yang dapat melemahkan pasukan Allah yang beruntung, mereka menjadi konsisten, bersatu, dan semakin kuat. Adapun yang cacat dan tercela, akan hancur dan tertindas, hingga datang saatnya persatuan mereka berubah menjadi perpecahan — seperti yang dikabarkan waktunya — dan kekuatan mereka diubah menjadi kelemahan yang telah diduga waktu kedadangannya.

Setelah itu, mereka yang menyimpang dan tercela menguatkan

serangan, sehingga dalam tubuh mereka memerlukan banyak pemimpin. Lalu gerakan untuk mengikuti dengan sembunyi-sembunyi menjalar sehingga menuntut adanya pengakuan, sehingga mereka yang mayoritas adalah yang dominan. Lalu bid'ah dan pengikutan hawa nafsu lainnya menyerang keberadaan Sunnah, yang menyebabkan kebanyakan dari mereka terpecah menjadi beberapa kelompok. Seperti inilah Sunnatullah yang ada pada makhluk; sesungguhnya sangat sedikit orang-orang yang selalu berada dalam kebenaran berada di samping mereka yang berada dalam kebatilan. Hal ini sesuai dengan finnan Allah SWT, "*Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman —walaupun kamu sangat menginginkannya—.*" (Qs. Yuusuf [12]: 103) dan "*Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.*" (Qs. Saba' [34]: 13). Semoga ini adalah bukti janji Allah kepada Nabi SAW yang ditepati; tentang kembalinya predikat *aneh* 'kepada Islam pada akhir zaman.

Sesungguhnya kata 'aneh' atau 'asing' akan muncul bersamaan dengan hilang atau sedikitnya pengikut yang benar-benar dalam jalur keislaman, yang terjadi tatkala suatu kebaikan menjadi kemungkaran dan kemungkarann menjadi kebaikan; perkara Sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi Sunnah; mereka yang mengerjakan Sunnah mendapat cercaan dan perlakuan buruk, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap pelaku bid'ah, karena mereka ingin sekali para pelaku bid'ah bersatu dalam satu kalimat yang sesat.

Namun Allah enggan menjadikan mereka bersatu, hingga tiba Hari Kiamat, maka kelompok-kelompok tersebut tidak pernah bersatu dan tetap berkelompok-kelompok dalam melanggar Sunnah. Namun dalam kondisi demikian golongan ahli Sunnah harus menguatkan posisi dan bertahan hingga datang hukum Allah.

Dikarenakan mereka menjadi semakin banyak, maka banyak pula gangguan dari kelompok sesat lainnya. Semakin lama mereka semakin kuat, maka permusuhan dan kebencian mereka (agar mendapat pengakuan bahwa mereka adalah kelompok yang benar) menjadi semakin kuat, sehingga dalam masalah jihad dan pertikaian, bertahan dan menyerang, baik malam hari

maupun siang, selalu mereka lakukan.

Semoga Allah melipatgandakan ganjaran bagi mereka yang sesat, dan memberi pahala yang besar bagi mereka yang bersabar.

Dari penjelasan yang telah lalu dapat kita simpulkan bahwa permintaan dari pelaku bid'ah adalah diakui sebagai kelompok yang benar dan akan selalu berjalan sepanjang masa. Dengan demikian, pedomannya adalah bahwa siapa yang benar, kemudian ketika ada tuntutan, maka dialah yang benar, tepat dan mengenai sasaran, bagaimanapun keadaannya. Sedangkan siapa yang menyimpang, kemudian ada tuntutan, maka dialah yang dinyatakan salah, tidak tepat dan tidak mengenai sasaran. Orang yang mengikuti kebenaran dialah yang terpuji dan berbahagia, sedangkan orang yang menyimpang dialah yang tercela dan terusir. Orang yang mengikuti kebenaran berarti berada dalam petunjuk, sedangkan orang yang menyimpang berarti tersesat.

Aku kedepankan hal ini pada bagian pembukaan karena aku mengingat sesuatu yang berarti, yaitu sejak otakku terbuka dalam pemahaman dan jiwaku selalu terarah untuk menelaah semua ilmu, baik logika, syariah, *ushul* (pokok-pokok dalam agama), maupun *furu* '(cabang-cabang dalam agama). Aku tidak pernah membatasi suatu ilmu tanpa ilmu yang lain dan tidak mengasingkan satu jenis ilmu dari jenis yang lain, sesuai dengan kebutuhan zaman dan kemampuan. Aku kerahkan segala kekuatan yang ada pada diriku, bahkan aku menenggelamkan diri dalam lautannya, sebagaimana menyelamnya orang yang pandai berenang. Aku maju ke medan peperangan sebagaimana seorang ksatria maju untuk berperang, hingga hampir saja aku binasa di tengah-tengah kedalaman ilmu, atau aku patah dalam kelembutanku, sebab hal itu terlalu besar bagi orang sepertiku.

Dalam samudra yang dimaksud, benar-benar tidak ada tempat untuk membicarakan sesuatu —walaupun bagi mereka yang mahir dalam berbicara— dan tidak ada yang perlu untuk dikritik, itulah tempat pengasingan dan penolakan untuk segala serangan musuh, hingga Allah yang Maha Mulia dan Maha Penyayang memberikanku sesuatu. Dia melapangkan dadaku

terhadap makna-makna syariat yang tidak aku duga-duga dan aku menemukan dalam diriku yang kerdil ini bahwa Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya tidaklah ditinggalkan oleh beliau SAW untuk menjadi petunjuk bagi siapa yang membacanya saja. Al Qur'an dan hadits juga tidak dikekalkan sebagai sebuah tempat untuk dilalui saja. Sesungguhnya Agama telah sempurna dan kebahagiaan yang hakiki ada dalam garisan-garisan kedua kitab tersebut. Pencarian terhadap sesuatu harus pada sesuatu yang telah disyariatkan, karena selain itu hanyalah suatu kesesatan, kebohongan, kedustaan, dan kerugian.

Yang berpegang pada keduanya (Al Qur'an dan hadits) berarti telah berpegang pada ikatan yang sangat kuat dan mendapatkan kebahagiaan dunia serta akhirat. Adapun selain keduanya (Al Qur'an dan hadits) khayalan. Hal ini datang dan ada pada diriku dengan bukti-bukti yang sangat benar serta jelas, yang tidak terdapat suatu keraguan di dalamnya atau sekitamya, " *Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri(Nya).*" (Qs. Yuusuf [12]: 38)

Segala puji bagi Allah pujian yang sangat banyak karena hanya Dia yang memiliki hak untuk itu. Sejak itulah kukuatkan jiwa untuk meniti pada relnya sesuai dengan ukuran yang telah Allah berikan. Aku memulai kajianku pada hal-hal yang berbau *ushuluddin* (dasar-dasar agama) sebagai pekerjaan dan keyakinan. Kemudian dengan cabang-cabang yang kokoh di atas dasar-dasar tersebut aku mulai bisa membedakan perkara yang Sunnah dan perkara yang bid'ah. Juga jelas bagiku perkara yang dibolehkan dan perkara yang dilarang. Setelah itu, aku mencocokkannya dengan ilmu ushul agama dan fikih, kemudian memaksakan diriku untuk berjalan bersama kelompok yang Rasulullah SAW namakan *as-sawad al a'dham* (golongan yang besar) dan meninggalkan segala bentuk pembaharuan yang ulama namakan bid'ah serta penyimpangan.

Sedangkan aku ketika itu sudah berada dalam barisan mereka yang sering berkhutbah dan memimpin. Namun ketika aku mulai istiqamah dalam

perjalanan, aku mendapatkan diriku *aneh' dan asing* diantara masyarakat umum saat itu, karena langkah-langkah mereka sudah banyak dikuasai oleh pamrih dan juga mereka telah dilumuri oleh hal-hal baru serta penambahan-penambahan dalam hal agama. Namun pada masa yang telah lalu hal itu tidak dianggap sebagai bid'ah. Lalu, bagaimana dengan zaman kita sekarang?

Telah banyak diriwayatkan dari salafush-shalih peringatan-peringatan agar tidak terjerumus ke dalam hal itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Darda, ia berkata, "Seandainya Rasulullah SAW menemui kalian saat ini, maka beliau tidak akan mendapatkan suatu ajaran yang beliau ajarkan pada zamannya dan zaman para sahabat, kecuali perkara shalat." Al Auza'i berkata, "Bagaimana dengan hari ini?" Isa bin Yunus berkata, "Bagaimana seandainya Al Auza'i tahu hal-hal pada zaman sekarang?"

Diriwayatkan oleh Ummu Darda', ia berkata, "Suatu ketika Abu Darda' masuk rumah dalam keadaan marah, maka aku berkata, 'Apa yang membuatmu marah?' Ia berkata, 'Demi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu yang ada pada mereka yang termasuk perkara —yang pernah diajarkan— Muhammad SAW kecuali mereka mengerjakan shalat secara jamaah'."

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata, "Aku tidak mengetahui sesuatu yang ada pada kalian saat ini yang pernah aku alami pada masa Rasulullah SAW selain ucapan kalian, '*Laa ilaaha illallaah* (tiada tuhan selain Allah)'" Kami berkata, "Benarkah wahai Abu Hamzah?" Ia berkata, "Sesungguhnya kalian hanya shalat hingga terbenamnya matahari, apakah itu adalah shalat yang dikerjakan Rasulullah SAW?"

Diriwayatkan oleh Anas, ia berkata, "Seandainya seseorang yang hidup pada zaman orang-orang terdahulu yang berjalan sesuai metode Islam (salafush-shalih) dikirim pada zaman sekarang, maka ia tidak akan mendapatkan apa pun yang datang dari Islam. Ia akan meletakkan tangannya di atas wajahnya, kemudian berkata, 'Kecuali shalat ini.' Setelah itu ia berkata, 'Namun demi Allah! mereka yang hidup dalam kemungkaran dan tidak mengetahui keadaan *salafush-shalih* akan melihat pelaku bid'ah mengajak orang lain pada ajaran bid'ah seperti yang ia anut. Para pengagung dunia

akan mengajak orang lain kepada dunianya, namun Allah SWT melindunginya dari hal itu dan Allah menjadikan hatinya condong pada pekerjaan *salafush-shalih* dan selalu berharap bisa mengikuti jejak *salafush-shalih*, maka Allah SWT akan memberikan ganjaran yang besar dan akan masuk dalam golongan *salafush-shalih*.

Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, ia berkata, "Seandainya ada orang yang menyebarkan suatu perkara kepada kalian yang berasal dari *salafush-shalih*, maka ia tidak mengetahuinya kecuali kiblat ini."

Diriwayatkan dari Sahal bin Malik, dari bapaknya, ia berkata, "Aku tidak mengetahui sesuatu yang saat ini aku tahu dari orang-orang terdahulu kecuali panggilan untuk shalat (adzan)."

Banyak riwayat lainnya yang menunjukkan adanya pembaharuan yang masuk dalam syariat, dan itu terjadi sebelum zaman kita ini, yang semakin bertambah banyak hingga saat ini.

Jika demikian, maka coba kita teliti kembali; mengikuti Sunnah yang resikonya adalah harus bertentangan dengan adat dan kebiasaan masyarakat, berarti harus menjalani apa yang telah dijalani oleh orang-orang yang menyelisihi pedoman-pedoman adat, apalagi jika para pelaku (adat) meyakini bahwa hal-hal yang mereka lakukan adalah Sunnah. Itu sama halnya dengan memikul beban yang berat tapi menghasilkan ganjaran yang besar. Atau mengikuti pelaku bid'ah, yang resikonya adalah menyalahi Sunnah dan *salafush-shalih*. Jika demikian, berarti masuk dalam kategori golongan sesat.

Namun dalam hal ini aku termasuk orang yang menyesuaikan dengan adat dan termasuk dalam jajaran orang-orang yang cenderung menyatukan dan bukan termasuk dalam jajaran orang-orang yang menyimpang. Menurutku, binasa karena menjalankan Sunnah adalah keselamatan, karena manusia tidak akan membutuhkanku melebihi kebutuhan mereka terhadap Allah SWT. Oleh karena itu, dalam beberapa hal aku mengambil keputusan secara berkala, walaupun setelah itu bencana besar datang kepadaku; berbagai cacian, tuduhan, serta teguran datang bertubi-tubi. Setelah itu aku dinya batkan sehingga pelaku bid'ah dan kesesatan serta diperlakukan seperti orang bodoh.

Seandainya aku mengambil jalan yang menyimpang sebagai jalan keluar, maka aku pasti akan menemukannya. Akan tetapi sempitnya waktu dan jauhnya orang-orang yang cerdas membuatku berada dalam kondisi yang sulit dan berat untuk menerima. Yaitu ungkapan yang mengisyaratkan bahwa mengikuti sesuatu yang belum jelas (*syubhat*) untuk disesuaikan dengan adat nharus bersebelahan dengan *salafush-shalih*.

Bisa jadi mereka akan bersatu dalam mencaci maki dan menjelek-jelekan semua hal yang akan kupaparkan dengan sesuatu yang menyedihkan hati. Atau mereka membawa Sunnah kepada sebagian kelompok yang telah keluar dari Sunnah sebagai saksi yang akan ditulis dan dipertanggungjawabkan pada Hari Pembalasan.

Terkadang mereka menisbatkan bahwa doa tidak akan berfaidah bila dilakukan dengan cara seperti yang dilazimkan oleh sebagian orang, karena aku tidak pernah melazimkan berdoa secara jamaah pada setiap akhir shalat ketika aku menjadi imam. Untuk pembahasan ini akan dijelaskan pada pembicaraan tentang penyimpangan ajaran Sunnah dan *salafush-shalih* serta para ulama.

Terkadang mereka juga mengatakan bahwa aku termasuk orang yang menolak dan membenci para sahabat Nabi RA karena aku tidak menyebutkan *khulafaurrasyidin* secara khusus dalam khutbahku seperti yang mereka lakukan. Sebab hal itu memang tidak pernah dilakukan oleh para *salafush-shalih* pada khutbah mereka, begitu juga para ulama besar.

Asbagh pernah ditanya tentang doa untuk *khulafaurrasyidin*, lalu ia menjawab, "Itu adalah bid'ah dan tidak patut untuk dikerjakan. Yang terbaik adalah berdoa untuk orang Islam secara menyeluruh."

Asbagh juga pernah ditanya, "Bagaimana tentang doa untuk para pahlawan perang dan para penjaga di perbatasan?" Ia berkata, "Aku tidak mengira ada hal yang buruk untuk dilakukan sesuai kepentingan, namun untuk sesuatu yang dijadikan ketetapan dalam khutbah, aku sangat membencinya."

Izzuddin bin Abdussalam mengatakan bahwa doa untuk khulafaur rasyidin dalam khutbah adalah bid'ah yang tidak disenangi.

Terkadang aku juga dikatakan telah durhaka kepada para imam lantaran aku tidak menyebutkan mereka pada khutbah, padahal penyebutan mereka dalam khutbah adalah perbuatan baru yang tidak pernah dilakukan oleh orang terdahulu.

Terkadang mereka mengatakan bahwa aku memberatkan diri dalam urusan agama, karena aku konseksuen dalam hukum dan fatwa serta memakai madzhab-madzhab besar yang sudah diketahui keabsahannya. Padahal, aku tidak melebih-lebihkannya, dan justru mereka yang melampaui batas serta memberikan fatwa dengan sesuatu yang mudah bagi yang bertanya dan sesuai dengan hawa nafsu mereka, walaupun fatwa tersebut cacat dalam pandangan madzhab yang diakui atau madzhab yang lain. Para imam dan ulama besar pun berbeda pendapat dengan pendapat tersebut. Masalah ini akan dipaparkan di dalam kitab *Al Muwafaqat*.²

Terkadang aku digolongkan dalam jajaran orang yang memusuhi para wali Allah, lantaran aku memusuhi sebagian orang fakir yang melakukan bid'ah dan melanggar Sunnah Nabi SAW tetapi merasa telah mendapatkan hidayah Allah. Aku katakan kepada khalayak ramai bahwa orang yang merasa telah menyerupai ahli sufi sama sekali tidak akan bisa menyerupai.

Terkadang aku dikatakan sebagai orang yang menyalahi *ANus-Sunnah wal Jama'ah*, sebab kelompok yang diperintahkan untuk diikuti adalah *al firqa'an-najiyah*. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya kelompok itu adalah kelompok yang mengikuti jejak Nabi SAW, para sahabat, dan para pengikut mereka yang baik. Keterangan tentang pembahasan ini *insya Allah* akan dijelaskan.

Mereka melontarkan tuduhan-tuduhan bohong terhadapku atau mereka ragu dengan hal ini. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.

Posisiku saat itu seperti posisi Abdurrahman bin Al Bath Al Hafizh

² Karangan lain karya penulis dalam ilmui ushul.

dengan orang-orang pada zamannya. Ia bercerita:

Semua mengherankanku, baik saat aku dalam perjalanan maupun tidak, baik ketika bersama orang-orang dekatku maupun ketika bersama orang-orang yang jauh, baik yang telah aku kenal maupun yang tidak aku kenal sebelumnya.

Sungguh, ketika di Makkah, Khurasan, dan tempat-tempat lainnya, aku melihat penyimpangan. Pelakunya mengajakku untuk mengikuti hal-hal yang mereka yakini, membenarkan, dan menjadi saksinya. Apabila aku membenarkan perkataan dan perbuatan mereka, seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman ini, maka mereka memberiku julukan *muwafiq*, yaitu orang yang cocok atau yang bersesuaian. Namun, apabila aku mengkritik satu huruf dari ungkapan mereka, mereka menamakanku *mukhalif*, yaitu orang yang melakukan penyimpangan.

Apabila aku mengatakan bahwa Al Qur'an dan Sunnah bertentangan dengan salah satu hal yang mereka yakini, maka mereka mengatakan bahwa aku *kharijan*, yaitu orang yang keluar dari ajaran.

Apabila aku membacakan sebuah hadits yang berkenaan dengan ilmu tauhid, maka mereka menamakanku *musyabbih*, yaitu golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk dan menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang baru.

Dalam hal *ru'yah*, mereka menamakanku *salim*, yaitu golongan yang berserah kepada apa yang didapatkan lewat mimpi.

Dalam keimanan mereka menamakanku *murji'i*, yaitu golongan yang tenang hatinya karena janji Allah atas dirinya.

Dalam masalah aktivitas makhluk, mereka menamakanku *qadari*, yaitu golongan yang mendasarkan setiap aktivitas makhluk pada ketetapan Allah.

Dalam ilmu ma'rifat mereka menamakanku *karamiyan*, yaitu golongan yang berkewajiban adanya karamah pada diri seseorang karena sesuatu.

Apabila membicarakan keutamaan Abu Bakar dan Umar, mereka

menamakanku *nashibiyyan*, yaitu golongan yang membenci Ali RA.

Apabila membicarakan keutamaan ahli bait (keluarga Nabi), mereka menamakanku *rafhidiyan*, yaitu golongan yang menolak Zaid bin Ali.

Apabila aku diam terhadap ayat Al Qur'an atau hadits dan tidak menjawab pertanyaan tentang keduanya kecuali dengan keduanya juga, maka mereka menamakanku *zhahiriyyan*, yaitu golongan yang menghukumi sesuatu dengan zhahir nash. Namun jika aku menjawab dengan selain keduanya, maka mereka menamakanku *batiniyan*, yaitu golongan yang menghukumi sesuatu dengan hal-hal yang tersirat dalam nash. Apabila aku menjawabnya dengan takwil, maka mereka menamakanku *asy'ariyan*, yaitu orang yang mengikuti kelompok Al Asya'irah. Apabila aku menentangnya, maka mereka menamakanku *mu'taziliyan*, yaitu golongan yang keluar dari golongan lainnya karena prinsip.

Apabila dalam Sunnah Nabi, seperti masalah qira'ah (bacaan), mereka menamakanku *syafawiyan*, yaitu pengikut kelompok Syafawiyah.

Apabila dalam masalah doa qunut³, mereka menamakanku *hanafiyan*, yaitu pengikut kelompok Imam Abu Hanifah An-Nu'man.

Apabila dalam perkara Al Qur'an, mereka menamakanku *Hambaliyan*, yaitu orang yang mengikuti kelompok Imam Ahmad bin Hambal.

Apabila aku menyebutkan kekuatan dalil dari semua madzhab karena tidak ada pilih kasih dalam madzhab, maka mereka berkata, "la tdah mencela kesuciannya."

Yang lebih mengherankan lagi, mereka memberiku penamaan dari hadits-hadits Rasulullah SAW yang mereka bacakan kepadaku sesuka hati mereka. Seandainya sebagian dari mereka sepakat denganku, walaupun sebagian lainnya memusuhiku, apabila aku membujuk dan membohongi kelompok mereka, maka aku memancing kemurkaan Allah SWT. Padahal

³ Yang dimaksud adalah qunut yang selalu dalam shalat **witir**. Sedangkan doa **qunut pada shalat Subuh** dilakukan madzhab Syafi'i.

tidak sesuatu pun yang kubutuhkan selain dari Allah. Sesungguhnya aku berpegang kepada Al Qur'an dan hadits dan aku memohon ampun kepada Allah yang tiada tuhan selain Dia, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam cerita ini sepertinya beliau berbicara mewakili semua. Sangat sedikit ulama yang terkenal atau orang-orang besar yang pernah disebut namanya kecuali pernah mendapatkan perkara-perkara seperti ini atau sebagianya, karena hawa nafsu terkadang merasuk dan berperan dalam diri pelaku penyimpangan. Bahkan sesuatu yang menjadikan seseorang keluar dari Sunnah adalah kebodohnya terhadap Sunnah. Hawa nafsulah yang mengendalikan pelaku penyimpangan tersebut. Jika sudah demikian maka kepada mereka yang mengikuti kemurnian Sunnah akan dikatakan, "Ia bukan ahlinya," hingga celaan-celaan tersebut dikembalikan kepada orang yang mencelanya.

Diriwayatkan dari Uais —seorang ahli ibadah setelah dua abad masa para sahabat—, ia berkata, "Sesungguhnya *amar ma'ruf nahi munkar* tidak membiarkan seorang mukmin untuk bersahabat, apabila kita menyuruh mereka kepada kebaikan maka mereka akan menghina keberadaan kita dan mereka mendapatkan pertolongan dalam hal itu dari orang-orang fasik, hingga mereka pernah menuduhku sebagai pelaku dosa besar. Demi Allah! aku tidak akan berhenti untuk melaksanakan hak Allah pada diri mereka."

Melalui pembahasan yang ada dalam bab ini Islam kembali menjadi '*aneh*' dan '*asing*' sebagaimana saat awal, karena yang menyatukan kembali ajaran-ajarannya seperti semula sangatlah sedikit sehingga bisa dipastikan bahwa yang menyimpang sangatlah banyak. Aku pun mempelajari gambaran-gambaran Sunnah, sehingga hal-hal yang bersifat bid'ah menjadi nampak jelas. Pada awalnya bid'ah tidak terlihat jelas, kemudian aku menjelaskannya kepada khalayak, sehingga mereka mengetahui kebenaran hadits *shahih*.

Terjadi pengingkaran terhadapku sebagaimana hal itu terjadi terhadap

orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan segala puji hanya untuk-Nya. Hingga kini aku masih mengikuti perkembangan bid'ah yang telah diperintahkan dan diterangkan oleh beliau bahwa hal itu adalah sesat dan keluar dari kebenaran. Para ulama dalam hal ini juga memberi ciri-ciri dan definisi. Mudah-mudahan aku mampu menjauhi bid'ah. Aku ingin memfokuskan diri pada pencarian Sunnah yang hampir sirna cahayanya karena diserang oleh hal-hal yang bid'ah. Semoga aku dapat menjalankannya dengan cemerlang, sehingga pada Hari Kiamat aku termasuk orang yang menghidupkan Sunnah. Tidaklah hidup satu bid'ah kecuali akan mati satu Sunnah yang berlawanan dengannya, sebagaimana yang dikatakan ulama salaf tentang hal itu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak datang pada manusia suatu tahun kecuali mereka melakukan satu bid'ah dan mematikan satu Sunnah, sehingga hiduplah bid'ah dan matilah Sunnah."

Dari salah satu kabar, "Tidaklah seseorang melakukan satu bid'ah kecuali ia benar-benar telah meninggalkan sebagian Sunnah yang lebih baik daripada bid'ah tersebut."

Diriwayatkan dari Lukman bin Idris Al Khaulani, ia berkata, "Tidaklah suatu kaum melakukan bid'ah pada agamanya kecuali bid'ah yang mereka lakukan akan mengangkat (menghilangkan) satu Sunnah."

Diriwayatkan dari Hasan bin Atiyah, ia berkata, "Tidaklah suatu kaum melakukan bid'ah dalam agamanya kecuali Allah akan mencabut satu dari Sunnah-Sunnah yang semisalnya kemudian tidak akan dikembalikan lagi kepada mereka hingga Hari Kiamat.

Masih banyak lagi riwayat lainnya yang menunjukkan makna ini, berdasarkan pada kesaksian orang-orang yang telah terbukti keadilannya dan kekuatan hafalannya.

Diterangkan dalam kitab /4/-7a/i7/M&dalam bab menghidupkan Sunnah, sebagai berikut: Ibnu Wahab telah *men-takhrij* suatu hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَحْيَا سَيْئَةً مِنْ سَيْئَتِي قَدْ أُمِيتَ بِعَدِّي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْآخِرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ ابْتَدَأَ بِدُنْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِثْمٌ مِنْ عَمِلِهِ لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئاً.

"Barangsiapa menghidupkan satu dari Sunnah-Sunnahku yang telah dimatikan setelahku, maka baginya ganjaran seperti ganjaran orang yang mengerjakannya, tanpa sedikitpun mengurangi ganjaran mereka. Barangsiapa membuat bid'ah yang sesat, yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka baginya dosa, orang yang mengerjakannya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa mereka (orang yang mengerjakannya)"

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sebagian lafazh yang berbeda namun ada kesamaan makna. Ia berkomentar, "Hadits hasan."

Dalam *Sunan At-Tirmidzi* dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

يَا بُنْيَيْ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُنْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعُلْ.

" Wahai anakku, apabila kamu sanggup berada pada waktu pagi dan sore tidak ada di hatimu sedikit pun kebohongan pada seseorang, maka lakukanlah."

Beliau kemudian bersabda,

يَا بُنْيَيْ وَذَلِكَ مِنْ سَيْئَتِي، وَمَنْ أَحْيَا سَيْئَةً، فَقَدْ أَحْبَبَنِي، وَمَنْ أَحْبَبَنِي، كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ.

" Wahai anakku, sesungguhnya itu termasuk Sunnahku. Barangsiapa menghidupkan Sunnahku, berarti ia mencintaiku, dan barangsiapa mencintaiku, maka ia bersamaku di surga."

Hadits hasan.

Aku berharap, dengan meneliti tema ini, akan kita ketahui orang-orang yang menghidupkan Sunnah dan orang-orang yang mematikan Sunnah. Dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam penelitian panjang, aku telah menyimpulkan dasar-dasar bid'ah dan Sunnah sesuai dengan ketentuan hukum syariat, cabang-cabangnya atau pecahan pembahasannya yang panjang. Walaupun demikian, semua disusun bersandarkan pada dasar-dasar yang telah disebutkan. Namun sangat sedikit yang tergambar secara tertib. Oleh karena itu, ada baiknya jika hal tersebut diungkap secara tertib dengan berbentuk tulisan, guna memenuhi tuntutan serta mengangkat dan menghilangkan hal-hal samar yang sering muncul, sehingga tidak sulit membedakan antara yang Sunnah dengan yang bid'ah.

Hal-hal yang berbau bid'ah telah merebak dan bahayanya telah tersebar luas, sedikit demi sedikit menjajah hal-hal yang bersifat Sunnah, sementara pada sisi lain orang-orang yang hidup pada zaman sekarang kurang peduli, bahkan tidak mengingkari adanya bid'ah. Hal inilah yang membuat satu generasi tidak mengetahui seluk-beluk hal tersebut, sehingga mereka tidak tahu tindakan yang harus diambil. Pada akhirnya, terjadilah percampuran antara Sunnah yang telah dibukukan dengan hal-hal yang berbau bid'ah, dan begitu pula dengan Al Qur'an.

Dengan demikian, orang-orang yang kembali kepada Sunnah seperti orang yang keluar darinya —sebagaimana telah diterangkan—. Sebab sebagian yang berbau bid'ah bercampur dengan Sunnah yang murni, hingga mereka menyangka dan berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah suatu kewajiban. Padahal yang berketetapan demikian, diperlukan pengetahuan yang berkaitan dengan hal ini, namun tidak banyak kita jumpai karangan dengan tema yang dimaksud mengarang atau yang membicarakan permasalahan tersebut secara khusus.

Adapun karangan yang ada —dan dianggap mewakili— temyata tidak mencukupi untuk menjabarkan permasalahan ini, sementara mereka yang paham dan ahli pada bidang ini kehilangan pendukung dan tidak memiliki penolong, sementara penolong yang dimaksud tidak lagi memiliki kekuatan

di muka bumi ini. Mereka dihempaskan secara kasar untuk tidak menyebarkan kebenaran setelah menguatnya posisi hukum berdasarkan kebiasaan yang telah tertanam dalam hati atau —seperti— biji-bijian yang ditebarkan kemudian tertanam yang tidak mudah untuk diambil walau dengan cara dipaksa dan cara yang tidak selayaknya.

Disamping karena dampak negatif yang telah mengakar dalam hati menolak untuk itu, hal tersebut juga telah menjadi kebiasaan, sehingga seolah-olah menjadi agama yang dengannya kita beribadah atau menjadi syariat yang harus dijalani, dimana tidak ada alasan baginya kecuali apa yang dilakukan oleh bapak-bapak dan nenek-moyang mereka serta sebagian ulama yang juga mengerjakan hal ini, baik mereka peneliti hal ini atau bukan.

Sungguh, mereka tidak sadar bahwa ketika mereka mengikuti bapak-bapak dan nenek moyang, sebenarnya mereka secara otomatis telah menyalahi salafush-shalih.

Penentang dalam hal ini sama dengan orang yang diberantas oleh Umar bin Abdul Aziz RA, beliau berkata, "Sesungguhnya aku tengah mengobati suatu perkara yang tidak ada pendukung dan penolongnya kecuali Allah. Perkara itu hilang dan" kelompok besar namun ia menjadi besar dalam kelompok yang kecil, orang-orang asing (selain Arab) mampu mengucapkannya dengan fasih, namun orang-orang Arab justru meninggalkannya, karena mereka mengira perkara tersebut adalah agama, hingga mereka tidak melihat ada kebenaran dari selain perkara tersebut."

Begitu juga dengan perkara yang sedang kita bicarakan sekarang, tidak ada alasan untuk meremehkannya. Bagi orang yang mempunyai kebaikan dari kemampuan, sudah seharusnya berpegang teguh dan bersungguh-sungguh dalam menyebarkannya setelah ia sampai pada kesempumaan dalam perkara ini, walaupun ia dibenci oleh kelompok yang menyimpang. Kebencian mereka tidak didasari oleh dalil yang benar, sehingga mereka tidak akan memperoleh kejayaan dan cahaya.

Abu Thahir As-Silfi telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، عَلِمَ النَّاسُ الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهُ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ وَأَنْتَ كَذَّالِكَ،
زَارَتِ الْمَلَائِكَةُ قَبْرَكَ كَمَا يُزَارُ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، وَعَلِمَ النَّاسُ سُتُّيَ وَإِنْ
كَرِهُوْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ أَحَبَبْتَ أَلَا تَوَقَّفَ عَلَى الصَّرَاطِ طَرْفَةً عَيْنِ حَتَّى
تَذَخُّلَ فَلَا تُخَدِّثَ فِي دِينِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِرَأْيِكَ.

" Wahai Abu Hurairah, ajarilah orang-orang —tentang— Al Qur 'an dan pelajarilah ia, dan jika kamu meninggal dunia daJam keadaan demikian, maka para malaikat akan menziarahi kuburmu sebagaimana Ka'bah Baitullah diziarahi. Ajarkan pula orang-orang tentang Sunnahku walaupun mereka membencinya, dan bila kamu suka janganlah berhenti sekejap mata pun di tengah jalan hingga kamu masuk —kedalamnya—, serta janganlah kamu membuat suatu perkara yang baru dalam agama Allah berdasarkan pendapatmu."

Abu Abdullah bin Al Qattan berkata, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepercayaan kepada dirinya (Abu Hurairah) dua perkara; mengajarkan kitab Allah dan meriwayatkan hadits-hadits (baik orang-orang menyukainya maupun membencinya) serta meninggalkan sesuatu yang baru dalam agama. Oleh karena itu, ia tidak berani menakwilkan sesuatu dari hadits yang ia riwayatkan, guna menyempumakan keselamatan dari kesalahan (tidak terjebak dalam kesalahan)."

Abu Al Arab At-Tamimi berceritakan tentang Ibnu Farukh, bahwa sesungguhnya ia pemah menulis surat kepada Malik bin Anas: "Sesungguhnya dalam negeri kami banyak terjadi bid'ah dan aku telah menulis suatu ungkapan (melakukan sesuatu) untuk menolak perbuatan bid'ah mereka." Malik bin Anas menjawab, "Apabila kamu mengerjakan hal tersebut seorang diri, — jika benar, maka — aku takut kamu akan tergelincir dan celaka, karena yang bisa melawan mereka adalah orang yang kuat hafalannya dan pandai berargumen, sehingga mereka tidak bisa mematahkan argumentasi yang kamu ucapkan. Engkau boleh melakukannya, namun aku takut apabila engkau

salah memberikan argumen (alasan), maka mereka akan beranjak dari kesalahannya untuk menuju suatu kekuatan hingga mereka menjadi lebih kuat dengan alasan tersebut. Bagi orang sepertiku, permasalahan tersebut lebih cocok aku sembunyikan dan tidak aku lawan, sebab melawan hal tersebut memerlukan sosok yang mempunyai kepiawaian, dan bukan sosok yang lihai bersembunyi, karena bid'ah telah tersebar dan telah banyak — menghasilkan— kesatria tanpa seorang pun bisa merubah kesalahan mereka."

Ibnu Wadhab meriwayatkan —lebih dari satu perawi— bahwa Asad bin Musa pernah menulis surat kepada Asad bin Al Farat:

Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya yang membuatku menulis surat untukmu adalah penolakan pendudukmu terhadap perkara yang telah Allah berikan kepadamu, baik karena perlakuan adilmu dan sikap objektifmu terhadap orang-orang, pengamalanmu terhadap Sunnah, maupun sikapmu yang menyerang pelaku bid'ah, sehingga Allah merendahkan mereka dan menguatkan Sunnah karena keberadaanmu, sampai mereka betul-betul menjadi rendah dan bid'ah mereka tidak memiliki akses untuk keluar. Jadi, terimalah kabar gembira wahai saudaraku dengan banyaknya ganjaran yang akan kamu dapatkan dari Allah. Mudah-mudahan hal itu termasuk sebagian amal ibadahmu yang memiliki kedudukan lebih baik dari shalat, puasa, haji, dan jihad. Namun, dimanakah posisi amal-amal ini dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya SAW? Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَحْبِبَ شَيْئًا مِنْ سُنْتِي، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتِينِ.

'Barangsiaapa menghidupkan sesuatu dari Sunnahku sesungguhnya aku dan dia didalam surga seperti ini.'

Isyarat yang dimaksud Rasulullah adalah seperti bergabungnya antara dua jari. Beliau juga bersabda,

أَيْمَانًا دَاعِ دَعَا إِلَى هَذِهِ فَاتَّبَعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مِنْ تَبَعَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

' Barangsiapa menyeru kepada ini (Sunnahku) kemudian orang lain mengikutinya, maka baginya ganjaran seperti orang yang mengikutinya hingga Hari Kiamat.'

Lalu siapakah yang mendapatkan hal ini? Ia menyebutkannya juga: Sesungguhnya pada setiap bid'ah ada seorang wali yang akan membela keberadaan Islam, maka raihlah keutamaan ini wahai saudaraku dan jadilah termasuk salah seorang dari mereka. Rasulullah SAW pemah berkata kepada Mu'adz bin Jabal (ketika beliau mengutusnya ke Yaman),

لَأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

'Sesungguhnya apabila Allah memberikan petunjuk kepada satu orang karena dirimu, maka itu lebih baik bagimu dari ini... dan ini....'

Yang terpenting, gunakanlah kesempatan yang ada dan menyerulah kepada Sunnah, hingga kamu memiliki persatuan dan kelompok pendukung dalam hal itu, agar mereka dapat menggantikanmu saat terjadi sesuatu terhadapmu, dan menjadi pemimpin-pemimpin setelah masamu. Jika hal itu telah kamu lakukan, maka kamu akan mendapatkan ganjaran hingga Hari Kiamat, seperti yang dijelaskan dalam sebuah riwayat.

Berbuatlah sesuai dengan pandangan hati dan niat yang baik, sebab denganmu Allah akan mengembalikan pelaku bid'ah, orang-orang yang terkena fitnah, dan orang-orang yang ragu-ragu dalam melaksanakan aktivitasnya. Dengan demikian, kamu akan menjadi penerus Nabimur. Hidupkanlah Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya karena kamu tidak akan menemui Allah dengan amal yang menyerupainya."

Demikianlah sebagian isi surat Asad *rahimahullah*. Isi surat itu telah menguatkan sisi perlawanan. Demikian juga hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz RA (saat beliau berkhutbah dihadapan khalayak ramai, dan di antara isi khutbahnya adalah), "Demi Allah, kalau bukan karena aku menghirup harumnya Sunnah yang telah dimatikan atau aku mematikan bid'ah yang telah dihidupkan, maka aku pasti akan benar-benar benci hidup bersama kalian."

Ibnu Wadhab meriwayatkan —dalam kitab *Al Qath 'an*— dari hadits Al Auza'i, dari Hasan, ia berkata, "Allah SWT masih memiliki hamba-hamba yang seialu menasihati dan memberikan penjelasan mengenai pekerjaan-pekerjaan manusia yang sesuai dengan Al Qur'an. Apabila sesuai maka mereka memuji Allah, sedangkan apabila menyalahi maka mereka akan mengetahui kesesatan orang yang tersesat dan petunjuk orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka itulah khalifah-khalifah Allah."

Sufyan berkata, "Ikutilah jalan kebenaran dan jangan menganggapnya buruk lantaran pengikutnya hanya sedikit, sebab hal itu akan menyebabkan timbulnya keragu-raguan di antara dua pendapat."

Aku mengambil hikmah dari pengalaman tersebut bersama sebagian sahabat yang kucintai, sebab mereka berkepribadian baik dan berperan banyak dalam menyembuhkan penyakit yang ada dalam diriku. Mereka melihat bahwa hal tersebut (menegakkan Sunnah) diperlukan oleh syariat sehingga harus disosialisasikan. Dengan berjalannya waktu, semua itu akan menjadi salah satu kewajiban, maka aku meminta petunjuk dari Allah SWT dengan melaksanakan shalat Istikharah ketika mengarang sebuah kitab yang mencakup keterangan tentang bid'ah; hukum-hukumnya serta segala hal yang terkait dengan bid'ah, dari *ushufnya* hingga *furu'-nya*, kitab itu aku beri nama *AL ITISHAM*.

Aku memohon kepada Allah SWT agar hal ini menjadi amal yang ikhlas karena-Nya, memiliki manfaat yang tidak terbatas, dan mendatangkan ganjaran yang sempuma. Sungguh, tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi dan Agung.

Pembahasan dalam hal ini terbagi ke dalam beberapa bab dan setiap bab mencakup beberapa poin pembahasan.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-------|
| KATA PENGANTAR PENERBIT | v |
| KATA PENGANTAR | |
| oleh: Muhammad Rasyid Ridha | vii |
| BIOGRAF PENULIS | xvii |
| SAMBUTAN KTTAB AL I'SHAM | xxvii |

JILID I

| | |
|---|----|
| BAB I: DEFINISI, PENJELASAN ARTI, DAN PENGAMBILAN KATA BID'AH DARI SEGI LAFAZH..... | 3 |
| Batasan Arti Bid'ah | 11 |
| BAB II: TERCELANYA BID'AH DAN BURUKNYA TEMPAT KEMBALI PARA PELAKU BID'AH | 16 |
| A. Ayat-Ayat AlQur'an tentang Bid'ah..... | 25 |
| B. Hadits-Hadits Rasulullah tentang Bid'ah | 45 |
| C. Pemnyataan Para Sahabat, Tabi'in, dan Ulama Sufi tentang Bid'ah dan Pelakunya | 63 |
| a) Pernyataan para sahabat tentang bid'ah dan pelakunya | 63 |
| b) Pernyataan tabi' in tentang bid 'ah dan pelakunya..... | 70 |

| | | |
|--|---|-----|
| c) | Pemyataan para sufi terkenal tentang bid'ah dan pelakunya..... | 78 |
| D. | Celaan terhadap Pendapat yang Tercela..... | 92 |
| E. | Sebagian Sifat dan Arti-Arti yang Tercela serta Berbagai Macam Akibat Buruk Bid'ah | 101 |
| F. | Penjelasan tentang Arti Umum Bid'ah | 140 |
| JAB III: TENTANG UMUMNYA CELAAN TERHADAP BID'AH | | |
|)AN HAL-HAL BARU DALAM AGAMA | | 151 |
| A. | Mujtahid dan Muqallid (Orang yang Mengikuti tanpa Mengetahui Dalil)..... | 158 |
| 1. | Kelompok pertama:..... | 158 |
| 2. | Kelompok kedua: | 171 |
| 3. | Kelompok ketiga:..... | 175 |
| B. | Penjelasan Tambahan tentang Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid'ah... | 179 |
| C. | Tingkatan Dosa Pelaku Bid'ah | 184 |
| D. | Sekelumit Uraian tentang Hukuman untuk Pelaku Bid'ah..... | 192 |
| E. | Mengkhususkan yang Umum dan Membatasi yang Mutlak..... | 196 |
| F. | Tambahan untuk Hal-Hal yang Dianggap Bermasalah..... | 208 |
| G. | Jenis-Jenis Bid'ah Berdasarkan Hukum Syariat (Wajib, [Mandub] Sunah, Mubah, Makruh, dan Haram)..... | 212 |
| 1. | Hukum Syariat Pertama: Wajib..... | 212 |
| 2. | Hukum Syariat Kedua: Haram..... | 213 |
| 3. | Hukum Syariat Ketiga: Mandub (Sunah)..... | 213 |
| 4. | Hukum Syariat Keempat: Makruh..... | 214 |
| 5. | Hukum Syariat Kelima: Mubah | 215 |
| H. | Manakala Kewajiban Tidak Sempurna kecuali Dengannya..... | 224 |
| 1. | Ada dan Tidaknya Bid'ah pada Sekolahan..... | 235 |

| | | |
|---|--|------------|
| 2. | Ada dan Tidaknya Bid'ah pada Pembuatan Jembatan | 236 |
| 3. | Delik-delik Tasawuf..... | 237 |
| 4. | Tentang Tasawuf dan Anggapan Terhadapnya | 243 |
| BAB IV SUMBER PENGAMBILAN AHU BID'AH DALAM BERDAUL | | 254 |
| A. | Bersandarnya Orang-Orang yang Condong kepada Kesesatan pada Hadits-Hadits yang Meragukan, Lemah, serta Dusta terhadap Rasulullah SAW | 261 |
| B. | Penolakan Orang-orang yang Condong kepada Kesesatan terhadap Hadits-Hadits yang Tidak Sejalan dengan Tujuan dan Aliran-Aliran Mereka | 268 |
| C. | Prasangka Buruk dan Kebohongan Orang-Orang yang Condong kepada Kesesatan dalam Mengomentari Al Qur * an dan Sunnah | 276 |
| D. | Penyimpang Orang-Orang yang Condong kepada Kesesatan terhadap Dasar-Dasar Hukum yang Jelas | 279 |
| E. | Perubahan Dalil dari Tempat Asalnya oleh Orang-Orang yang Condong kepada Kesesatan | 293 |
| F. | Menciptakan Bentuk-Bentuk Syariat sesuai dengan Pemahaman yang Tidak Masuk Akal oleh Orang-Orang yang Condong kepada Kesesatan | 297 |
| G. | Syi'ah Imamiyah | 306 |
| H. | Menilai Berdasarkan Maqam (Derajat Kemanusiaan)..... | 308 |
| I. | Intisari dan Argumentasi | 314 |
| BAB V: HUKUM BID'AH <i>HAKIKIYAH</i> DAN <i>IDHAFIYAH</i> SERTA PERBEDAAN KEDUANYA | | 342 |
| A. | Mengada-adakan Rahbaniyyah | 343 |
| B. | Jika Seseorang Mewajibkan Suatu Amalan atas Dirinya | 360 |

| | | |
|----|--|-----|
| C. | Akibat-Akibat Pewajiban atas Sesuatu yang Tidak Wajib | 364 |
| D. | Kontradiksi Antara Dalil yang Memakruhkan Perbuatan Mewajibkan Amal Perbuatan (yang Tidak Wajib) Dikerjakan secara Kontinu, dengan Dalil yang Mensunahkannya | 375 |
| E. | Pemberian Illat Larangan | 383 |
| F. | Melazimkan Perbuatan-Perbuatan Sunah yang Pelaksanaannya secara Terus-menerus telah Memberatkan dan Tidak Sesuai dengan Dalil | 389 |
| G. | Pengharaman terhadap Hal-Hal yang Dihalalkan oleh Allah.... | 395 |
| H. | Masalah-Masalah Seputar Pengharaman terhadap Hal-Hal yang Dihalalkan oleh Allah..... | 403 |
| 1. | Masalah Pertama | 403 |
| 2. | Masalah Kedua..... | 405 |
| 3. | Masalah Ketiga | 408 |
| 4. | Masalah Keempat..... | 409 |
| I. | Uzlah (Mengisolasi Diri)..... | 411 |
| J. | <i>Tanathu</i> (Sikap Berlebih-lebihan dan Melampaui Batas dalam Beragama)..... | 418 |
| K. | Saddudz-Dzari'ah..... | 424 |
| L. | Penyempurna Pembahasan Sebelumnya | 430 |
| M. | Perkara-perkara yang Didiamkan (Tidak Ada Haknya)..... | 444 |

JILID II

| | | |
|----|---|-----|
| N. | Al Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al Lakhmi Asy-Syathibi Al Ghamathi — <i>Rahimahumullahu</i> — | 457 |
| | Al Mustanshir (Argumentator itu) Berdalil dengan Qiyas | 457 |
| | Berdalil Bolehnya Membaca Doa setelah Shalat | 459 |

| | |
|---|------------|
| O. Amal yang Belum Jelas Kedudukan Bid'ahnya dapat Digolongkan ke Dalam Bid'ah Idhafiyyah | 460 |
| P. Pasal Bid'ah <i>Idhafiyyah</i> yang Mendekati Bid'ah <i>Hakikiyyah</i> | 466 |
| Q. Apakah Bid'ah <i>Idha/iiyyah</i> <i>Termasuk Ibadah?</i> | 478 |
| Empat Macam Bid'ah..... | 479 |
| BAB VI: HUKUM-HUKUM BID'AH TIDAK HANYA SATU | |
| MACAM | 497 |
| A. Bid'ah adalah Bagian dari Kemaksiatan | 500 |
| B. Bid'ah yang Terjadi Pada Jiwa..... | 502 |
| C. Sebagian Contoh yang Berhubungan dengan Keturunan | 505 |
| D. Contoh yang Terjadi pada Akal | 508 |
| E. Contoh Dalam Masalah Harta | 511 |
| E. Jika Bid'ah Tidak satu Tingkatan | 513 |
| Sisi Pertama..... | 515 |
| Sisi Kedua | 515 |
| Sisi Ketiga..... | 521 |
| G. Haram Besar dan Haram Kecil..... | 522 |
| Syarat Bid'ah Kecil | 534 |
| BAB VII: BID'AH MASUK DALAM PERKARA ADAT ATAU HANYA PERKARAIBADAH..... | 544 |
| Perbuatan Mukallaf..... | 554 |
| BAB VIII: PERBEDAAN ANTARA BID'AH, AL MASLAHAT AL MURSALAH, DAN ALISTIHSAN | 596 |
| Contoh Pertama | 602 |
| Contoh Kedua..... | 605 |
| Contoh Ketiga | 606 |
| Contoh Keempat | 607 |
| Contoh Kelima | 609 |

| | |
|--|------------|
| Contoh Keenam | 611 |
| Contoh Ketujuh..... | 613 |
| Contoh Kedelapan..... | 614 |
| Contoh Kesembilan..... | 615 |
| Contoh Kesepuluh | 615 |
| A. Penjelasan Sepuluh Contoh Tadi | 618 |
| B. Al Istihsan..... | 625 |
| C. Pendalaman dalam Al Istihsan..... | 628 |
| 10 contoh kasus untuk menerangkan maksud dari <i>istihsan</i> | 630 |
| D. Dalil yang Digunakan Seorang Mujtahid dalam Al Istihsan | 643 |
| E. Mengembalikan Hukum kepada Keyakinan Hati dan Bisikan Jiwa..... | 647 |
| F. Mengambil Fatwa dari Hati | 658 |
| BAB IX: SEBAB-SEBAB TERPECAHNYA KELOMPOK YANG MEMBUATBID'AHDIKALANGANUMAT ISLAM..... | 663 |
| A. Segi Pertama: Perselisihan pada Sumber Kepercayaan atau Keyakinan..... | 665 |
| B. Segi Kedua: Perselisihan karena Mengikuti Hawa Nafsu | 679 |
| C. Sisi Ketiga: Perselisihan karena Bersikeras untuk Mengikuti Paham yang Salah dan Bertentangan dengan Kebenaran..... | 684 |
| 1. Ketidaktahuan tentang Tujuan-Tujuan Syariat | 687 |
| 2. Permasalahan-permasalahan | 696 |
| Permasalahan Pertama: Hakikat Makna (Iftiraq [perpecahan]) | 699 |
| Permasalahan Kedua..... | 701 |
| Permasalahan Ketiga..... | 704 |
| Permasalahan Keempat..... | 709 |

| | |
|--|------------|
| Permasalahan Kelima..... | 712 |
| Pemasalahan Keenam..... | 715 |
| Permasalahan Ketujuh: Penentuan Kelompok-Kelompok | 721 |
| Permasalahan Kedelapan | 740 |
| Permasalahan Kesembilan | 752 |
| Permasalahan Kesepuluh..... | 753 |
| Permasalahan Kesebelas | 759 |
| Permasalahan Kedua Belas..... | 761 |
| Permasalahan Ketiga Belas:..... | 765 |
| Permasalahan Keempat Belas | 768 |
| Permasalahan Kelima Belas | 775 |
| Permasalahan Keenam Belas..... | 779 |
| Permasalahan Ketujuh Belas..... | 789 |
| Permasalahan Kedelapan Belas | 791 |
| Permasalahan Kesembilan Belas | 794 |
| Permasalahan Kedua Puluh..... | 795 |
| Permasalahan Kedua Puluh Satu | 800 |
| Permasalahan Kedua Puluh Dua | 803 |
| Permasalahan Kedua Puluh Tiga | 807 |
| Permasalahan Kedua Puluh Empat..... | 808 |
| Permasalahan Kedua Puluh Lima | 809 |
| Permasalahan Kedua Puluh Enam..... | 813 |
| BAB X: PENJELASAN MAKNA SHIRATHAL MUSTAQIM YANG DISELEWENGKAN OLEH AHLI BID'AH KEMUDIAN MEREKA TERSESATSETELAHADANYAPETUNJUKYANGJELAS | 817 |
| Bagian Pertama | 821 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Bagian Kedua..... | 833 |
| Masalah pertama | 839 |
| Masalah kedua | 840 |
| Bagian Ketiga..... | 848 |
| Bagian Keempat..... | 870 |
| Al Haq yang Diunggulkan | 895 |

Jiliid I

BAB I

DEFINISI, PENJELASAN ARTI, DAN PENGAMBILAN KATA BID'AH DARI SEGI LAFAZH

Kata *bada'a* menunjukkan arti penciptaan sesuatu yang baru yang tidak ada permisalan sebelumnya, disebutkan dalam firman Allah *Ta 'ah*, "Allah pencipta langit dan bumi." Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah sebagai pencipta keduanya tanpa ada permisalan sebelumnya. Juga disebutkan dalam firman-Nya, "*Katakanlah, 'Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul'*." Hal ini juga mengandung arti, "Aku bukanlah rasul pertama yang diutus dengan membawa risalah dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, akan tetapi aku telah didahului oleh para rasul sebelumnya."

Jika dikatakan, "Si Fulan membuat perkara yang baru (*bid'ah*). " Maka berarti ia membuat suatu tatanan (cara) yang tidak dibuat oleh orang sebelumnya. Atau kalimat, "Ini adalah perkara yang mengagumkan." Sebuah ungkapan yang ditujukan untuk sesuatu yang paling baik, yang tidak ada yang lebih baik darinya dan seakan-akan sebelumnya pun tidak ada yang sepertinya atau yang serupa dengannya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perkara baru dinamakan *bid'ah*, mengeluarkannya untuk dijadikan tingkah laku (perbuatan) yang bersandar padanya dinamakan perbuatan *bid'ah*, dan bentuk dari perbuatan tersebut dinamakan *bid'ah*. Bahkan keilmuan yang dibentuk dari teori dan sisi tersebut dinamakan *bid'ah*.

Jadi, semua pekerjaan yang tidak mempunyai dalil *syar'i* dinamakan *bid'ah* (ungkapan yang lebih khusus dari arti yang sebenarnya secara bahasa).

Telah ditetapkan dalam ilmu *ushul* bahwa semua hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan seorang hamba terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Hukum yang mengandung arti perintah, yaitu untuk perkara yang wajib atau sunah.
2. Hukum yang mengandung arti larangan, yaitu untuk perkara yang dibenci atau diharamkan.
3. Hukum yang mengandung arti pilihan, yaitu untuk perkara yang mubah.

Semua perbuatan dan perkataan seorang hamba tidak terlepas dari tiga bagian berikut ini:

1. Diharuskan untuk mengerjakannya
2. Diharuskan untuk meninggalkannya.
3. Diperbolehkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.

Bagian yang diharuskan untuk untuk meninggalkannya disebabkan oleh pertentangan bagian tersebut terhadap dua bagian lainnya, yang terbagi menjadi dua bagian:

1. Diharuskan meninggalkannya dan dilarang untuk mengerjakannya karena ada penyimpangan yang khusus, disertai pertimbangan selain hal-hal tersebut, yaitu apabila suatu perkara diharamkan maka perbuatan tersebut dinamakan maksiat dan perbuatan dosa, sedangkan pelakunya dinamakan orang yang bermaksiat dan berdosa. Namun jika tidak maka tidak disebut dengan nama tersebut serta masuk dalam kategori hukum pengampunan. Suatu perbuatan tidak dihukumi boleh atau mubah kecuali ada penggabungan antara perkara yang dibolehkan dan perkara yang dilarang, atau dengan kata lain bahwa hal itu adalah penggabungan antara dua perkara yang berlawanan.
2. Diharuskan meninggalkannya dan dilarang untuk mengerjakannya karena ada penyimpangan hukum-hukum syariat yang jelas [*zahir nash*]), baik dari sisi penetapan batasan, penentuan tata cara

pelaksanaan, maupun keharusan untuk berpegang teguh pada kondisi tertentu atau waktu tertentu yang disertai dengan tindakan *mudawamah* (terus-menerus).

Inilah yang disebut perbuatan bid'ah dan inilah arti bid'ah itu sendiri. Jadi, orang yang mengerjakannya disebut *mubtadi'*(orang yang melakukan bid'ah).

Oleh karena itu, bid'ah adalah sebuah istilah tentang tata cara dalam agama yang sengaja dibuat dan menyerupai syariat, dengan tujuan mengekspresikannya dalam bentuk tingkah laku (perbuatan) yang bersandar padanya secara berlebihan, terutama dalam beribadah kepada Allah. Pendapat ini berdasarkan pendapat orang yang tidak memasukkan adat kebiasaan ke dalam kategori bid'ah dan hanya membatasinya pada permasalahan ibadah. Adapun pendapat orang yang memasukkan adat kebiasaan sebagai bid'ah, adalah, "Bid'ah adalah tata cara dalam agama yang sengaja dibuat dan menyerupai syariat dengan tujuan mengekspresikannya dalam bentuk tingkah laku (perbuatan) yang bersandar padanya, seperti yang dijalankan pada tata cara syariat."

Dalam bab ini diterangkan kalimat-kalimat pada batasan tersebut.

Kata *ath-thariq*, *as-sabil*, dan *as-si//7a/7*memiliki satu arti, yaitu semua yang digariskan untuk dijadikan sebagai tingkah laku (perbuatan) yang bersandar atasnya. Adapun yang dikaitkan dengan agama, karena perkara itu sengaja dibuat dan dimasukkan ke dalam perkara agama, lalu kepadanyalah —orang yang membuat— menyandarkannya. Apabila tata cara yang baru yang sengaja dibuat tersebut khusus berkenaan dengan masalah dunia, tentu tidak dinamakan bid'ah, seperti membangun sebuah pabrik atau sebuah negeri yang sebelumnya tidak ada.

Tatkala tata cara dalam agama terbagi-bagi —ada yang mempunyai sumber dalam syariat dan ada yang tidak mempunyai sumber dalam syariat— maka batasannya hanya dikhkususkan pada bagian yang baru diciptakan saja. Maksudnya adalah tata cara yang baru dibuat dan tidak ada permisalan sebelumnya dari Dia yang membuat syariat (Allah).

Dengan demikian, bid'ah dikhususkan dan tidak keluar dari sesuatu yang telah digambarkan oleh Dia yang membuat syariat. Sebab, dengan batasan tersebut maka tidak semua yang tebersit dalam benak bahwa peikara itu baaam dan ada kaitannya dengan agama, disebut bid'ah, seperti ilmu nahwu, sharaf, mufradat (ilmu kosakata), ushul fikih, ushuluddin, dan semua ilmu yang menjadi penunjang keberhasilan dalam memahami syariat.

Keilmuan tersebut, meski pada periode pertama tidak ditemukan, namun dasar-dasarnya telah ada dalam syariat, seperti perintah untuk mempelajari *i'rab Al Qur'an* (menjabarkan Al Qur'an) yang diterima secara turun-temurun, serta *ulumul lisan* (ilmu yang berkenaan dengan tata cara berbicara yang baik) yang akan mengarahkan kepada hal yang benar dalam Al Qur'an dan Sunnah. Yang demikian itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang ibadah dengan lafazh-lafazh yang telah disyariatkan agar dapat memahami dan tahu cara mengambil serta melukukannya.

Sedangkan ushul fikih adalah pendidikan hukum secara global, sehingga para mujtahid dapat lebih mudah dalam meneliti dan memahaminya. Begitu juga dengan ushuluddin, ia adalah ilmu kalam yang isinya mencakup pengukuhan terhadap dalil-dalil Al Qur'an dan Sunnah, atau yang dibuat dari ilmu kalam itu sendiri yang berkaitan dengan ketauhidan serta segala sesuatu yang berhubungan dengannya, sebagaimana ilmu fikih yang berfungsi sebagai pengukuh terhadap dalil-dalil yang berhubungan dengan cabang-cabang ibadah.

Jika dikatakan: Bila penyusunannya dalam bentuk seperti yang disebutkan, maka dinamakan perkara yang baru.

Maka jawabannya.- Sesungguhnya semua ilmu tersebut memiliki dasar dalam syariat dan dikarenakan oleh dalil di dalam hadits. Jika tidak ada dalil yang menguatkan perkara tersebut secara khusus, maka hukum syariat secara umum telah mengakui keberadaannya, yaitu yang diambil dari kaidah *al-maslahah almursalah*. Dalam hal ini akan diterangkan secara rinci pada bab yang akan datang.

Pendapat yang menetapkan bahwa setiap ilmu memiliki dasar dalam

syariat mengatakan bahwa keabsahan semua ilmu yang menjadi penunjang dipahaminya syariat berada dalam dalil-dalil yang tidak diambil dari satu segi saja. Dengan demikian, hal tersebut sama sekali tidak dinamakan bid'ah.

Sedangkan pendapat yang tidak mengakui adanya dasar-dasar setiap ilmu tersebut dalam syariat, mengategorikan ilmu-ilmu tersebut sebagai bid'ah, sehingga pasti berstatus buruk sebab ada pendapat yang mengatakan bahwa setiap bid'ah pasti membawa pada kesesatan.

Jika demikian yang menjadi hasil dari pemaparan tersebut, maka kitab suci Al Qur'an dan hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan Al Qur'an adalah buruk, sedangkan mengutarakan pendapat seperti ini adalah batil secara ijma'. Sedangkan jika yang menjadi hasil akhir tidak demikian, maka hal-hal tersebut tidak dinamakan bid'ah.

Jadi, yang demikian itu menuntut adanya dalil syar'i —walaupun yang dimaksud bukan hanya satu dalil—, yang diambil dari syariat secara keseluruhan. Apabila sebagian telah ditetapkan dalam *almashalih almursalah*, maka secara mutlak *almashalih almursalah* dapat dijadikan sebagai patokan.

Atas dasar hal tersebut, maka tidak layak jika ilmu-ilmu tersebut (yang menunjang dipahaminya syariat) dinamakan bid'ah.

Orang yang menyebutnya bid'ah, baik secara majas (seperti Umar bin Khaththab RA yang menamakan shalat pada malam bulan Ramadhan sebagai bid'ah), maupun atau karena ketidaktahuannya tentang kedudukan As-Sunnah dan bid'ah, maka pendapat orang yang mengatakan demikian tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

Adapun batasan kalimat "menyerupai syariat" adalah, lata cara yang menyerupai tata cara pelaksanaan syariat, padahal pada kenyataannya tidak demikian, bahkan bertentangan dengannya jika dilihat dari beberapa segi, antara lain:

1. Menentukan batasan-batasan, seperti orang yang bernazdar puasa sambil berdiri dan tidak duduk, berjemur dan tidak berteduh, mengkhususkan untuk memutuskan hubungan demi beribadah, serta

- memilih-milih makanan dan pakaian tanpa ada sebab.
2. Melazimkan pada tata cara dan kondisi ibadah tertentu, seperti berdzikir dengan kondisi satu suara bersamaan dan menjadikan hari kelahiran Nabi SAW sebagai hari raya.
 3. Berpegang teguh pada ibadah tertentu dan pada waktu tertentu, yang tidak ada ketetapannya dalam syariat, seperti berpegang teguh pada puasa Sya'ban dan menghidupkan malam harinya.

Dari segi-segi penyerupaan terhadap hal-hal yang berbau agama, bid'ah amatlah sempurna, karena jika tidak menyerupai hal-hal yang disyariatkan tentu tidak dinamakan bid'ah dan hanya menjadi perbuatan biasa.

Tujuan orang yang membuat bid'ah adalah menyerupakan hal-hal yang dibuatnya itu dengan Sunnah, sehingga lebih mudah bercampur antara ajaran yang satu dengan yang lainnya. Karena, tabiat manusia adalah mengikuti suatu perkara yang menyerupai tata cara yang telah ditetapkan syariat. Jika tidak demikian maka hal itu tidak mendatangkan manfaat, tidak menolak keburukan, serta tidak ada satu orang pun yang mau menerimanya.

Oleh karena itu, Anda akan mendapatkan seorang pelaku bid'ah membela diri dengan perkara-perkara yang dianggap ada dalam syariat meski hanya dengan alasan mengikuti si Fulan yang telah masyhur dan termasuk orang yang baik.

Dalam hal ini sama dengan apa yang telah Anda saksikan, yaitu cara orang-orang Arab Jahiliyyah merubah ajaran Ibrahim AS. Mereka berdalih bahwa penyimpangan tersebut beralasan dan alasan yang diutarakan dapat dijadikan hujjah. Pernyataan mereka tentang asal usul kemosyrikan adalah, "*Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 3) Juga seperti meninggalkan semangat wukuf di Arafah dengan alasan, "Kami enggan keluar dari tanah Haram karena kami tidak mau melanggar kehormatannya." Demikian pula dengan orang yang thawaf di Ka'bah tanpa pakaian, mereka beralasan, "Kami tidak melakukan thawaf dengan memakai baju yang dengannya kami berlaku durhaka terhadap Allah." Masih banyak

alasan serupa lainnya yang mereka lontarkan agar seakan-akan sesuai dengan syariat.

Bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang mengaku atau menyangka dirinya termasuk ahli agama, dan menyangka mereka lebih pantas menyandang hal tersebut? Mereka telah membuat kesalahan dan prasangka mereka adalah mala petaka. Apabila hal ini jelas adanya, maka penyerupaan dengan perkara-perkara syariat memaksa kita untuk memperhatikan batasan-batasannya dengan baik.

Sedangkan perkataan, "Dengan tujuan agar diekspresikan dalam bentuk tingkah laku (perbuatan) yang bersandar padanya secara berlebihan, terutama dalam beribadah kepada Allah." Adalah makna bid'ah yang sesungguhnya, sebab hal inilah yang menjadi tujuan utama pensyariatannya.

Ketika seseorang mempraktekkan hal-hal yang berbau bid'ah, maka ia akan terdorong untuk tidak selalu beribadah dan memberi berita gembira pada permasalahan tersebut, karena Allah SWT berfirman, "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*" (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 56) Dari ayat ini dapat dipahami bahwa orang yang membuat bid'ah seakan-akan memiliki maksud seperti makna ayat tersebut, namun ia tidak menyadari bahwa yang dimaksud oleh syariat adalah aturan main dan batasan yang sempurna. Ia juga berpendapat bahwa perkara-perkara tersebut seharusnya diletakkan dalam bingkai hukum yang permanen dan kondisi yang terkendali, dengan sesuatu yang mempengaruhi jiwa, baik kecintaan terhadap penampilan maupun keinginannya untuk menghilangkan prasangkanya. Pada saat itulah bid'ah masuk ke dalam ketentuan yang telah ditetapkan.

Sesungguhnya jiwa manusia cenderung jemuhan dan bosan dalam melakukan rutinitas ibadah-ibadah, dan ketika diperbaharui, yang diharapkan tidak mengikatnya, terciptalah semangat baru yang tidak menjadikan jiwa tetap pada pilihan pertama. Oleh karena itu, mereka berkata, "**(Setiap yang baru memiliki kenikmatan).** Dengan mengambil hukum makna ini, seperti seseorang yang berkata, "Sebagaimana Anda membuat hukum baru bagi

manusia, yang sesuai dengan kekejilan yang baru mereka lakukan, maka seperti itu pula hendaknya Anda membuat kesenangan yang baru dalam kebaikan, yang sesuai dengan keputusasaan mereka."

Dalam hadits Mu'adz bin Jabal RA disebutkan, "Hampir-hampir seorang penyeru berseru, Tidaklah mereka termasuk pengikutku meski mereka mengikutku, karena aku telah membacakan Al Qur'an kepadanya namun maka enggan untuk terus mengikutku, sehingga aku membuat hal baru untuk mereka selain hal tersebut. Jadi, jauhilah olehmu bid'ah karena sesungguhnya bid'ah itu sesat."

Dengan demikian, sangat jelas bahwa bid'ah tidak masuk dalam hal-hal yang bersifat adat kebiasaan. Setiap perkara yang baru, yang diciptakan dalam tata cara agama yang menyerupai tata cara yang telah disyariatkan namun bukan bertujuan ibadah, maka perkara tersebut tidak termasuk bid'ah. Hal ini seperti seseorang yang berutang dalam diharuskan menanggung harta atau yang lainnya dengan jumlah tertentu dan hitungan tertentu yang menyerupai kewajiban zakat, namun tidak ada kepentingan terhadap hal itu.

Beginu pula dengan penggunaan alat pengayak tepung, tempat-tempat untuk mencuci tangan, serta perkara lainnya yang serupa dengannya, yang tidak pemah ada sebelumnya, hal itu tidak dinamakan bid'ah bila dilihat dari salah satu pengertian tadi.

Adapun, pengertian yang kedua telah jelas maksudnya, kecuali perkataan, "Dengan tujuan seperti yang dituju dengan cara syariat."

Artinya, syariat diturunkan hanya untuk kemaslahatan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat, dan agar dapat membimbing mereka dalam menjalani kehidupan dengan sempurna dan inilah yang dituju oleh orang yang membuat bid'ah dengan bid'ahnya itu. Karena bid'ah selalu berhubungan dengan ibadah dan adat kebiasaan, maka jika berhubungan dengan ibadah, ia akan berharap dapat melaksanakan ibadahnya dengan sempurna menurut prasangkanya, tujuannya jelas, yaitu agar mendapatkan kebahagiaan akhirat. Adapun jika berhubungan dengan adat kebiasaan,

akan seperti itu pula harapannya, sebab ia membuat bid'ah dengan tujuan dapat menjalankan urusan dunianya, demi mencapai kemaslahatan yang sempurna.

Orang yang menghukumi alat pengayak tepung sebagai bid'ah, jelas bahwa menurutnya menikmati tepung yang telah diayak lebih nikmat daripada yang tidak diayak. Demikian halnya dengan bangunan yang kokoh dan megah, kenyamanannya lebih dapat dirasakan daripada bangunan yang terbuat dari ranting dan kayu. Seperti itu pula dengan keluar masuknya uang yang ada dalam suatu pemerintahan. Sungguh, hukum syariat telah memperluas wewenangnya dalam perkara tersebut, sebab jika tidak maka yang ini akan dianggap bid'ah, yang itu....

Dengan demikian, arti bid'ah menjadi jelas dan jelas pula segala permasalahannya di dalam syariat. Segala puji bagi Allah SWT.

Batasan Arti Bid'ah

Dalam pembatasan arti bid'ah juga terdapat pengertian lain jika dilihat lebih saksama, yaitu: bid'ah sesuai dengan pengertian yang telah diberikan padanya, bahwa ia adalah tata cara di dalam agama yang baru diciptakan (dibuat-buat) —dan seterusnya—. Termasuk dalam keumuman lafazhnya adalah bid'ah *tarkiyyah* (meninggalkan perintah agama), demikian halnya dengan bid'ah yang bukan *tarkiyyah*. Hal-hal yang dianggap bid'ah terkadang ditinggalkan karena hukum asalnya adalah haram. Namun terkadang hukum asalnya adalah halal, tetapi karena dianggap bid'ah maka ia ditinggalkan. Suatu perbuatan — misalnya — menjadi halal karena ketentuan syar'i, namun ada juga manusia yang mengharamkannya atas dirinya karena ada tujuan tertentu, atau sengaja ingin meninggalkannya.

Meninggalkan suatu hukum; mungkin karena perkara tersebut dianggap telah disyariatkan seperti sebelumnya, karena jika perkaranya telah disyariatkan, maka tidak ada halangan dalam hal tersebut, sebab itu sama halnya dengan meninggalkan perkara yang dibolehkan untuk ditinggalkan atau sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Jadi di sini tidak ada

penghalang untuk meninggalkannya. Namun jika beralasan untuk tujuan pengobatan bagi orang sakit, maka meninggalkan perbuatan hukumnya wajib. Namun jika kita hanya beralasan untuk pengobatan, maka meninggalkannya hukumnya mubah.

Permasalahan ini kembali pada keharusan untuk melindungi diri dari segala sesuatu yang membahayakan. Adapun asal hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW,

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ.

" Wahai sekalian pemuda! Barangsiapa diantara kalian mampu untuk —menanggung beban— pernikahan, maka menikahlah.... dan barangsiapa tidak mampu maka hendaknya berpuasa."⁴

Sebab hal tersebut (berpuasa) dapat menahan syahwat para pemuda, sehingga ia tidak dikalahkan oleh syahwatnya sendiri.

Begitu juga apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang boleh untuk ditinggalkan karena di dalamnya terdapat suatu kerusakan, yang demikian itu termasuk sifat orang yang bertakwa. Diantaranya juga adalah meninggalkan

⁴ Ujung kalimat pada hadits itu adalah, "Puasa, karena ia adalah sebagai perisai baginya." Sedangkan perkataannya, "Yang dapat menahan syahwat para pemuda." -sampai ungkapan terakhir- adalah perkataan pengarang kitab yang menjelaskan tentang alasan anjuran berpuasa, yaitu sebagai perisai. Maksudnya adalah melemahkan syahwat, sebagaimana pendapat jumhur ulama, bahwa hal tersebut tidak akan nampak pada puasa yang banyak dengan membatasi dan cukup dengan makan sedikit ketika berbuka dan bukan sebaliknya, karena sesungguhnya puasa adalah sumber kesehatan dan penambah kekuatan, sehingga tebentuk kehidupan yang seimbang. Pada saat itu, sisi-sisi kesamaan antara menahan rekanan urat kekuatan kejantanan (yang dapat melemahkan atau menghilangkan syahwat) dengan puasa yaitu, puasa sebagai sarana untuk menuju takwa, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala ketika mewajibkannya, "Agar kamu bertakwa." Orang yang banyak berpuasa dan meninggalkan keinginan terhadap makanan dan minuman yang disukainya karena Allah Ta'ala akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu:

1. Terbiasa mengingat Allah Ta'ala.. Hal ini ia meninggalkan makanan dan minuman yang disukainya karena Allah.
2. Terbiasa meninggalkan syahwat yang dibutuhkannya setiap hari. Hal ini karena takwa adalah

sesuatu yang syubhat karena takut terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan, sekaligus sebagai perlindungan terhadap agama serta harga dirinya sendiri.

Namun jika seseorang meninggalkan sesuatu selain hal-hal yang telah disebutkan tadi, baik berkenaan dengan masalah agama maupun tidak, maka jika bukan masalah agama, orang yang meninggalkan berarti telah mencampuradukkan antara sesuatu yang haram dikerjakan dengan keinginan untuk meninggalkan hal tersebut. Sikap untuk meninggalkan hal tersebut tidak termasuk bid'ah. Jadi, hal ini tidak masuk dalam lafazh pembatas kecuali dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu: sesungguhnya bid'ah masuk pada hal-hal yang berbau adat. Sedangkan pada pengertian yang pertama hal ini tidak termasuk di dalamnya. Akan tetapi orang yang meninggalkan dianggap telah bermaksiat karena sikap meninggalkannya atau keyakinannya yang telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah.

Namun jika sikap meninggalkan hal tersebut sebagai bentuk keyakinan dalam melaksanakan agama, maka hal itu adalah bid'ah menurut kedua pengertian bid'ah yang ada. Karena jika kita umpamakan perbuatan bid'ah hukumnya boleh, maka maksud dari meninggalkannya tersebut adalah penentangan terhadap pembuat syariat dalam mensyariatkan sesuatu yang dihalalkan,⁵ seperti di dalam firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Maa'idah [5]: 87) Dalam ayat ini, hal pertama yang dilarang adalah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Barulah ayat tersebut menyatakan bahwa hal itu adalah pembangkangan yang tidak disukai Allah.

Dahulu, sebagian sahabat ada yang ingin mengharamkan dirinya tidur

⁵ Sesungguhnya penduduk Al Astanah sama sekali tidak memakan daging burung merpati. Bahkan mereka mencela serta mengingkari perbuatan tersebut. Mereka memeliharanya dan menjaganya di masjid serta di rumah-rumah mereka. Pada hakikatnya, secara umum mereka meyakini bahwa memakan burung merpati hukumnya haram. Bukankah para ulama harus turun tangan (memerangi) bid'ah tarkiyah seperti itu dengan tindakan dan perkataan?

malam, ada yang tidak makan pada siang hari, ada yang enggan menggauli isteri, serta ada yang ingin mengebiri diri sebagai cara yang berlebihan dalam menjauhi wanita. Nabi SAW lalu bersabda,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْنَتِي فَلَنْ يَسْتَقِي مِنِّي .

"Barangsiapa tidak menyukai Sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku."

Kesimpulannya, orang yang mencegah dirinya dari hal-hal yang dihalalkan Allah tanpa ada udzur syar'i, maka dirinya telah keluar dari Sunnah Nabi SAW. Sedangkan orang melakukan sesuatu (dalam urusan agama tanpa) tanpa berlandaskan Sunnah, maka dirinya jelas-jelas telah berbuat bid'ah.

Jika ditanyakan, "Apakah orang yang meninggalkan perintah-perintah syariat (baik yang sunah maupun yang wajib) dapat disebut sebagai pelaku bid'ah?"

Maka jawabannya, "Orang yang meninggalkan perintah agama terbagi menjadi dua kelompok;

1. Meninggalkannya bukan sebagai pelaksanaan agama namun karena malas atau meremehkan atau yang semisalnya. Dilihat dari faktor kejiwaan, kelompok ini kembali pada perkara yang dilanggarinya. Apabila ia bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat wajib, maka perbuatan tersebut dikategorikan kemaksiatan, namun bila hal tersebut bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat Sunnah, maka perkara tersebut tidak dikategorikan sebagai kemaksiatan. Hal ini pun jika hanya sebagian yang ditinggalkannya, namun jika seluruhnya ditinggalkan maka ia dikategorikan kemaksiatan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam ilmu ushul fikih.
2. Meninggalkannya sebagai pelaksanaan dari perintah agama. Kelompok ini adalah bagian dari bid'ah, karena menjalankan agama dengan cara yang berseberangan dengan syariat Allah. Contohnya yaitu pengikut aliran bebas yang mengatakan bahwa taklif dapat dibebaskan bagi

pengikut mereka yang telah membayar uang dalam jumlah yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, redaksi pembatasan adalah: tata cara yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat; ia mencakup bid'ah *tarkiyyah* dan yang lainnya, karena tata cara yang telah disyariatkan juga dibagi menjadi *tarkiyyah* dan yang selainnya.

Sama saja, apakah kita mengatakan bahwa meninggalkan itu adalah suatu perbuatan atau kita mengatakan bahwa meninggalkan itu adalah suatu peniadaan atas suatu perbuatan. Kedua cara tersebut telah disebutkan di dalam ushul fikih.

Pembatasan arti bid'ah mencakup perkara meninggalkan atau melakukan sesuatu yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Akidah, perkataan, dan perbuatan, yang semuanya terbagi menjadi empat bagian.

Intinya adalah, semua yang berkaitan dengan perintah syariat berkaitan pula dengan bid'ah.

BAB II

TERCELANYA BID'AH DAN BURUKNYA TEMPAT KEMBALI PARA PELAKU BID'AH

Tidak dapat disembunyikan bahwa bid'ah ditinjau dari gambarannya membuat orang yang berakal mengetahui tentang tercelanya hal tersebut, sebab mengikutinya berarti keluar dari jalan yang lurus dan terjerumus ke dalam kegelapan. Sedangkan penjelasan tentang perihal tersebut dapat dilihat dari segi tinjauan akal dan dari dalil-dalil syariat secara umum.

Adapun dari tinjauan akal, terbagi menjadi beberapa segi, yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pengetahuan yang berjalan di alam raya, sejak terciptanya dunia sampai hari ini, sesungguhnya akal manusia tidak berdiri sendiri menurut kepentingannya masing-masing, namun terpengaruh oleh hal-hal yang masuk ke dalamnya, yang dapat merusaknya atau justru melindunginya. Hal itu karena akal selalu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi.

Adapun yang berkenaan dengan duniawi, tidak dapat diketahui secara terperinci; baik berkenaan dengan penciptaannya pertama kali atau sesuatu yang mempengaruhinya sejak awal perjalannya, maupun yang berkenaan dengan perkara-perkara yang ada sebelum atau sesudah munculnya dunia, sebab penciptaan pertama kali adalah dari Allah *Ta'ala*.

Ketika Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi, ia mampu mengetahui cara memenuhi kebutuhan hidupnya meski sebelumnya ia tidak mengetahuinya, kecuali berdasarkan perkataan orang yang

mengatakan bahwa yang demikian itu termasuk dalam kandungan firman Allah Ta 'ala, *"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya."* (Qs. Al Baqarah [2] - 31). Saat itu terjadi pengajaran yang bukan secara akal, kemudian anak-cucunya mewariskan yang demikian itu secara utuh. Namun akal -semakin lama- menjadi bercabang-cabang, masing-masing berdiri sendiri dan seakan-akan terpisah dari dasarnya.

Pengaruh-pengaruh lalu masuk ke dalam dasar-dasar pemikiran tersebut sesuai dengan yang timbul dan nampak pada masa perkembangannya, meski kemaslahatan-kemaslahatan masa perkembangan tersebut tidak stabil akibat adanya fitnah dan kekacauan serta timbulnya sisi-sisi yang negatif (merusak). Seandainya bukan karena kasih sayang Allah, dengan cara mengirim dan mengutus para nabi, kehidupan mereka tidak akan stabil dan berjalan sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka harapkan. Semua ini telah menjadi pengetahuan dalam sejarah orang-orang terdahulu dan yang akan datang.

Adapun kemaslahatan-kemaslahatan ukhrawi, lebih rumit daripada kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang bisa dicerna jika dilihat dari sisi sebab-sebabnya, masalah ibadah misalnya, akal tidak dapat menjangkaunya secara umum, apalagi mengetahuinya secara terperinci. Begitu juga dengan gambaran tentang hari akhirat dan kepastian tentang kedatangannya, hanya dapat diketahui oleh akal sebatas imajinasi.

Orang-orang yang mempunyai dalil sebaiknya imannya tidak tergoyahkan oleh kesimpulan para filsuf, yaitu bahwa keadaan akhirat dapat diketahui dengan hanya menggunakan akal sebelum merujuk pada syariat. Pendapat mereka dalam masalah tersebut, yang diucapkan dengan lisan, pada kenyataannya berbeda dengan yang ada di dalam diri mereka, karena aturan-aturan syariat memang tidak dapat diketahui oleh bani Adam kecuali berdasarkan informasi **oleh para** utusan Allah

yang jumlah mereka sangat banyak sejak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW.

Jika syariat hendak diajarkan, maka Allah mengutus seorang nabi di antara para nabi-Nya (yang wajib diimani) untuk menjelaskan tujuan penciptaan mereka, yaitu hanya beribadah kepada Allah, maka sudah pasti tersisa dari syariat yang telah diwajibkan itu —antara waktu penerimaannya untuk dipelajari dan hingga diturunkannya syariat setelahnya— sebagian dasar-dasar yang telah diketahui.

Para filsuf kemudian datang mengambil dasar-dasar tersebut dan mempelajari semuanya atau sebagian saja, lalu berusaha menjabarkannya sesuai kemampuan akal mereka; kemudian menjadikan hal tersebut sebagai hukum akal; bukan hukum syara'. Padahal perkara tersebut bukanlah seperti yang mereka gambarkan.

Sesungguhnya akal sama sekali tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya *ushul*, tetapi berdiri di atas dasar-dasar yang telah ada sebelumnya dan yang mutlak kebenarannya, yaitu waktunya.

Kesimpulannya, akal tidak mampu mengetahui kemaslahatan apa pun tanpa adanya wahyu. Oleh karena itu, perbuatan bid'ah sangat bertentangan dengan dasar-dasar tersebut, karena bid'ah sama sekali tidak mempunyai sandaran syariat dan yang tersisa hanyalah hal-hal yang berasal dari akal para pembuatnya. Para pelaku bid'ah juga tidak yakin sedikit pun bahwa perbuatan mereka akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, bid'ah adalah sesuatu yang sia-sia.

Ada yang pendapat bahwa orang yang melakukan bid'ah secara nyata tidak meyakini perbuatannya, karena pada saat itu ia hanya menjalankan perintah dari seseorang. Pada kondisi demikian, akal jauh dari konsep ini, sebagaimana yang tertera dalam ilmu ushul. Jadi, hendaklah kamu harus menjauhkan satu ajaran yang diperlakukan oleh pemeluknya dengan kesungguhan tanpa ada keyakinan kepada dirinya, untuk kemudian melemparkan sesuatu yang lebih meyakinkan dari tangannya.

2. Syariat datang secara sempurna dan tidak membutuhkan penambahan atau pengurangan, sesuai firman-Nya, " *Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*" (Qs. Al MaaMdah [5]: 3).

Dalam hadits riwayat Al Irbadh bin Syariyah dijelaskan, "Rasulullah SAW menasihati kami dengan nasihat yang dapat mencucurkan air mata dan menggetarkan hati. Kami pun berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan, maka apa yang engkau amanatkan kepada kami?' Beliau bersabda, '*Aku telah meninggalkan untuk kalian ajaran yang putih, yang malamnya bagaikan siangnya, dan tidak ada seorangpun yang ragu atasnya setelahku kecuali orang yang celaka. Barangsiapa diantara kalian hidup setelahku, niscaya akan mendapatkan perselisihan yang banyak, maka hendaknya kamu berpegang teguh pada hal-hal yang kalian ketahui dan Sunnahku dan Sunnah orang-orang yang mendapatkan petunjuk setelahku*'.⁶' (Al Hadits)

Telah menjadi ketetapan bahwa Nabi SAW meninggal dunia setelah menjelaskan semua hal yang dibutuhkan (oleh umatnya); baik dalam hal agama maupun dunia. Tidak ada perselisihan dalam hal ini bagi mereka yang mengikuti Ahlus-Sunnah.

Jika demikian kondisinya, maka pelaku bid'ah seakan berpendapat —baik secara tersirat maupun tersurat— bahwa syariat belum sempurna

⁶ Hadits ini ditulis oleh An-Nawawi di dalam hadits *Arba'in* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia berkata, "Hadits *hasan shahih*." Lafaznya adalah, "Rasulullah SAW telah menasihati kami dengan nasihat yang membuat hati bergetar dan kedua mata mengeluarkan air mata, maka kami berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah kami!" Beliau bersabda, '*Aku mewasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah lalu tunduk dan toot kepada pemimpin meski yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, berpegang teguhlah dengan Sunnahku dan Sunnah khulafa' urasyidin setelahku. Genggamlah erat-erat (Sunnah tersebut) dan berhati-hatilah dengan perkara yang baru(bid'ah), karena setiap yang bid'ah adalah sesat.*'"

dan masih tersisa beberapa perkara yang harus atau selayaknya diketahui. Mengapa demikian? Sebab jika pelaku bid'ah meyakini kesempurnaan syariat dan keutuhannya dan semua segi, maka ia tidak akan berbuat bid'ah serta tidak memperkenankan orang lain melakukannya. Jadi, orang yang berpendapat demikian adalah telah keluar dari jalan yang lurus.

Ibnu Al Majisyun berkata, "Aku mendengar Malik mengatakan bahwa barangsiapa membuat bid'ah dalam Islam yang dianggap baik, maka ia telah menyangka bahwa Muhammad SAW telah berkhianat kepada risalah, karena Allah berfirman, *'Pada hari ini telah Kusempurnakan untukkamu agamamu'*. Apabila pada saat itu tidak ada agama, maka hari ini pun tidak ada agama selain agama Islam."

3. Orang yang berbuat bid'ah telah membangkang terhadap syariat dan mendatangkan kesulitan baginya —untuk mempelajari dan mengamalkan—, karena pembuat syariat telah menetapkan ketentuan-ketentuan bagi setiap hamba dari jalur yang khusus dan pada sisi-sisi yang khusus pula. Pembatasnya hanya berbentuk perintah dan larangan, pahala dan siksa, serta pemberitahuan bahwa kebaikan adalah ketika mengikuti syariat dan keburukan adalah ketika melampaui batas. Allah Maha Mengetahui dan kita tidak mengetahui. Dia telah mengutus Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk alam semesta. Orang yang membuat bid'ah telah menolak semua perkara tersebut dan menyangka masih ada jalan-jalan lain yang tidak dibatasi oleh syariat dengan batasan dan ketentuan tertentu. Ia menyangka bahwa dirinya mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh Pembuat Syariat.

Jika demikian yang dimaksud oleh pembuat bid'ah maka, ia dianggap ingkar terhadap syariat dan pembuatnya. Namun apabila tidak demikian maksudnya maka ia dalam kesesatan yang nyata.

Seperti ini juga yang telah ditulis Umar bin Abdul Aziz RA (tatkala Addi bin Arthah menulis surat kepadanya, yang berisi pertanyaan tentang pengikut Qadariyyah):

"Amma ba'du, sesungguhnya saya berpesan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dalam melaksanakan perintah-Nya dan mengikuti Sunnah Nabi-Nya. Tinggalkanlah sesuatu yang dibuat-buat (bid'ah) dalam agama tatkala semua berjalan sesuai dengan Sunnah Nabi-Nya dan telah cukup pertolongan-Nya.

Berpegang teguhlah pada Sunnah, karena Sunnah telah diejawantahkan oleh orang yang mengetahui bahwa menyelisihi Sunnah adalah suatu tindakan yang keliru, bodoh, dan pandir. Relakanlah dirimu terhadap hal-hal yang diridhai oleh suatu kaum untuk diri mereka sendiri, sebab mereka berada dalam posisi seperti yang telah disepakati; dan merasa cukuplah dengan orang yang memiliki ketelitian yang sempurna, sebab mereka lebih mengetahui penyingkapan banyak hal, dan (dengan anugerah Allah) mereka lebih berhak untuk mendapatkannya. Apabila kamu berkata, "Tidaklah ia membuat perkara baru setelah mereka, kecuali orang yang mengikuti selain Sunnah mereka dan ia membenci mereka, padahal mereka adalah pendahulu baginya dan mereka dengan sangat cukup telah menerangkan agama serta menyifatinya hingga dapat melegakan dada, sebab mengurangi ajaran adalah bentuk peremehan, sedangkan menambah ajaran adalah bentuk perbuatan yang berlebihan-lebihan. Namun orang-orang yang datang belakangan telah menguranginya secara berlebih-lebihan, walaupun mereka tetap dalam petunjuk."

Ia kemudian mengakhiri isi suratnya dengan keputusan hukum. Ia berkata, "Hal itu karena Sunnah telah diejawantahkan oleh orang yang mengetahui bahwa dalam menyelisihinya...." Inilah maksud dari kesaksian.

4. Orang yang membuat bid'ah telah memposisikan dirinya sama dengan Pembuat syariat, karena Pembuat syariat menentukan syariat dan mewajibkan bagi makhluk untuk berjalan di atas Sunnah-sunnah-Nya. Dengan demikian hanya Dia yang berhak atas hal tersebut, sebab Dia yang menentukan hukum di antara makhluk atas apa yang mereka

perselisihan. Jika tidak demikian, berarti ketentuan syariat itu atas sepengetahuan makhluk, dan jika benar demikian maka hukum-hukum syariat tidak akan diturunkan dan tidak akan ada perselisihan di antara manusia dan pasti tidak ada kebutuhan untuk mengutus utusan kepada manusia.

5. Mengikuti syahwat. Karena, jika akal tidak mengikuti syariat, maka tidak ada lagi yang diikutinya selain hawa nafsu dan syahwat, dan Anda tahu bahwa mengikuti syahwat adalah kesesatan yang nyata, sesuai dengan firman Allah *Ta ala*, "*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan Hari Perhitungan.*" (Qs. Shaad [38]: 26).

Jadi, semua hukum hanya dibatasi oleh dua perkara, yaitu kebenaran dan hawa nafsu. Dalam hal ini, akal tidak memiliki bagian, kecuali pada kedua hal tersebut terdapat masalah. Allah berfirman, "*Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta mengikuti hawa nafsunya.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 28). Dengan demikian, satu perkara dibatasi oleh dua perkara, yaitu mengikuti dzikir atau mengikuti hawa nafsu. Dia berfirman, "*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah?*" (Qs. Al Qashash [28]: 50)

Ayat tersebut sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka cobalah untuk memahaminya secara saksama. Ayat tersebut menerangkan dengan jelas bahwa orang yang tidak mengikutsertakan petunjuk Allah pada hawa nafsunya adalah orang yang paling sesat, dan tidak ada seorang pun yang lebih sssat dari dirinya.

Begitulah keadaan pembuat bid'ah, ia telah mengikuti hawa

nafsunya tanpa petunjuk dari Allah, dan petunjuk dalam hal ini adalah Al Qur'an.

Sesungguhnya semua hal yang telah diterangkan oleh syariat dan ayat Al Qur'an, tentang mengikuti hawa nafsu, dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hawa nafsu mengikuti perintah dan larangan. Hal itu akan membuat pelakunya tidak tersesat dan tercela, sebab ia lebih mengedepankan petunjuk yang menerangi jalan bagi hawa nafsunya. Seperti inilah kondisi seorang mukmin yang bertakwa.
2. Hawa nafsu menjadi tujuan utama, sedangkan perintah dan larangan hanya mengikutinya. Padahal, ia mengikuti atau tidak, posisinya tetap tercela.

Memang, pelaku bid'ah lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada petunjuk Allah, sehingga ia menjadi manusia yang paling sesat, walaupun ia mengira dirinya berjalan di atas petunjuk.

Telah tampak di sini sebuah pengertian yang harus diperhatikan secara saksama, yaitu bahwa ayat tersebut menerangkan tentang dua jalan dalam mengikuti hukum-hukum agama, yaitu:

1. Syariat

Tidak diragukan lagi bahwa ia adalah ilmu, kebenaran dan petunjuk.

2. Hawa nafsu

Bagian ini sangat tercela, karena disebutkan di dalam Al Qur'an kecuali dengan pemyataan-pemyataan yang menunjukkan celaan serta tidak menjadikannya sebagai jalan ketiga. Orang yang meneliti ayat-ayat Al Qur'an secara terus-menerus pasti akan menemukan hal tersebut seperti adanya.

Adapun ilmu yang dijadikan sanggahan dan kebenaran yang diterima adalah Al Qur'an serta apa-apa yang diturunkan dari Allah, sebagaimana firman-Nya, *"Katakanlah, 'Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan dua betinanya?' Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan jika kamu memang*

orang-orang yang benar?" (Qs. Al An'aam [6]: 143)

"Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?" (Qs. Al An'aam [6]: 144)

"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (Qs. Al An'am [6]: 140)

Semua itu karena mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk Allah, sebagaimana firman-Nya, "Allah sekali-kali tidak pernah sekali-kali mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir rmembuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti." (Qs. Al Maa'idah [5]: 103)

Mengikuti hawa nafsu dalam menjalankan syariat pada hakikatnya adalah tindakan mendustakan Allah, seperti dalam firman-Nya, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat?)" (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 23). Maksudnya adalah tidak dapat memberi petunjuk sedikit pun selain Allah. Adapun datangnya petunjuk itu itu dengan syariat, bukan dengan selainnya.

Jika yang seperti ini telah menjadi ketetapan dan suatu perkara berada di antara syariat dengan hawa nafsu, maka kaidah hukum akal yang berdiri sendiri akan goncang, sebab dalam hal ini akal sepenuhnya berada di bawah pengawasan hawa nafsu. Dengan demikian, ia hanya mengikuti hawa nafsu dalam menentukan hukum.

Sesungguhnya, jika pemiliki akal tergelincir karena bid'ah yang dibuatnya sendiri, maka mereka tergelincir hanya dari sisi turunnya perintah

{wurudul khithab} dan *tasyri*', karena itu semua terjadi sebelum **diutusnya** para rasul. Yang saya maksudkan adalah ketika ada kesalahan **dalam** pensyariatan dan penggunaan akal, hingga diutusnya para rasul. Setelah itu, tidak ada lagi alasan untuk memaklumi kesalahan, "(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu" (Qs. An-Nisaa" [4]: 165) Hanya milik Allah argumentasi yang benar.

Kaidah-kaidah tersebut sudah selayaknya ada dalam hati seorang peneliti dalam permasalahan ini. Meski ini adalah permasalahan dalam *ushul*. Namun hal ini adalah rincian-rincian yang diambil dari kitab Allah.

Ditinjau dari dalil-dalil naqli, terdapat beberapa segi:

A. Ayat-Ayat Al Qu'ran tentang Bid'ah

Di antara ayat-ayat yang dimaksud adalah, "*Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isinya) ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an, dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 7)

Ayat ini adalah dalil paling utama dalam kesaksian tentang bid'ah, yang penafsirannya dijelaskan dalam hadits berikut ini: Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman-Nya, '*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya*'. Beliau menjawab, *'Jika kamu melihat mereka, maka kenalilah diri mereka.'*"

Juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ayat ini, '*Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu.*' Rasulullah SAW pun menjawab,

إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَاءَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ
فَاحْذَرُوهُمْ.

'Jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah orang-orang yang dimaksud oleh Allah, 'Berhati-hatilah kamu dan mereka'.'

Penafsiran tersebut masih samar, namun telah dijelaskan dalam hadits riwayat Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah membaca ayat ini, 'Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Diantara (isinya) ada ayat-ayat yang muhkamat' Beliau pun bersabda,

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُحَادِلُونَ فِيهِ، فَهُمُ الَّذِينَ عَنِّي اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ.

'Jika kamu mendapatkan orang-orang yang menentang perkara tersebut, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah, 'Berhati-hatilah kamu dari mereka'.'

Hadits tersebut lebih jelas, karena menjelaskan tanda-tanda keraguan yang berupa penentangan terhadap Al Qur'an, yang dikuatkan oleh sikap mereka yang hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat.

Oleh karena itu, celaan hanya menimpa orang yang menentang isi Al Qur'an dengan meninggalkan ayat-ayat muhkamat dan berpegang teguh pada ayat-ayat mutasyabihat, namun hal tersebut lebih jelas jika telah ditafsirkan maksudnya.

Diriwayatkan dari Abu Ghalib —Harur— ia berkata: Ketika itu aku berada di Syam, kemudian Al Mulahib mengirim tujuh puluh kepala orang-orang Khawarij, yang kemudian digantung di jalan-jalan menuju kota Damaskus, sementara aku berada di atap rumahku. Tiba-tiba Abu Umamah lewat, maka aku turun dan mengikutinya. Ketika ia berhenti di hadapan kepala-kepala tersebut, kedua matanya menitikkan air mata, dan ia berkata, "Maha Suci Allah, apa yang dilakukan penguasa terhadap anak Adam —diucapkannya tiga kali— anjing-anjing neraka Jahanam, anjing-anjing neraka

Jahanam. Ini seburuk-buruk pembunuhan di bawah naungan langit — diucapkan tiga kali—. Sebaik-baik orang yang mati terbunuh adalah orang yang memerangi mereka, beruntunglah orang yang memerangi mereka atau mati terbunuh oleh mereka."

la lalu menoleh kepadaku dan berkata, "Abu Ghalib! Kamu berada di daerah yang banyak orang seperti mereka, semoga Allah melindungi dirimu dari mereka." Aku pun berkata, "Aku melihat engkau menangis tatkala memandangi mereka?" la menjawab, "Aku menangis karena kasihan tatkala mengetahui bahwa mereka adalah kaum muslim. Apakah kamu pernah membaca surah Aali 'Imraan?" Aku menjawab, "Ya." la lalu membaca ayat, "*Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isinya) ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an... padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah.*" la berkata, "Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dalam dihatinya terdapat kecondongan terhadap kesesatan." la kemudian membaca, "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas... maka mereka berada di dalam rahmat Allah (surga), mereka kekal di dalamnya.*"(Qs. Aali 'Imraan [3]: 105-107) Aku lalu berkata, "Apakah merekalah yang dimaksud (oleh ayat tersebut), wahai Abu Ummah?" la menjawab, "Ya." Aku berkata, "Apakah itu dari pendapatmu atau dari sabda nabi yang kamu dengar?" la menjawab, 'Jika itu hanya dari pendapatku maka aku termasuk orang yang berdosa. Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW dan bukan hanya sekali atau dua kali — sampai ia menghitungnya sebanyak tujuh kali— la kemudian menyebutkan hadits,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَىٰ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَرِيدُ
عَلَيْهَا فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ.

"Sesungguhnya bani Isra'il terpecah menjadi tujuh puluh satu kelompok, sedangkan umat ini lebih banyak darinya satu kelompok, yang semuanya berada di dalam neraka, kecuali As-Sawad Al A'zham."

Aku lalu berkata, "Wahai Abu Umamah, bagaimana pendapatmu atas perbuatan mereka?" ia menjawab, "*Maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu'.*" (Qs. An-Nuur [24]: 54) (HR. Isma'il Al Qadhi dan lainnya).

Dalam periyawatan lain, seorang perawi berkata: ia berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang *As-Sawad Al A'zham*?" Hal itu ada pada masa Khalifah Abdul Malak dan peperangan saat itu sangat nyata. ia menjawab, "*Maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu.*" (HR. At-Tirmidzi [dengan ringkas]) Beliau mengatakan bahwa hadits tersebut *hasan*.

Hadits tersebut juga telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi walaupun ada perbedaan lafazh, yaitu, "Maka ditanyakan kepadanya, 'Wahai Abu Umamah! Engkau telah mencaci mereka namun kamu menangisinya setelah kejadian itu.'" —yaitu perkataannya, "Seburuk-buruknya orang yang terbunuh...."— ia pun menjawab, "Karena rasa kasihan kepada mereka, sebab mereka adalah kaum muslim, namun mereka kemudian keluar darinya." Lalu ia membaca ayat, "*Dialah yang menurunkan AlKitab (Al Qur'an) kepada kamu....*" Merekalah yang dimaksud oleh ayat ini. Lalu ia membaca. "*Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram...*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 106) Merekalah yang dimaksud oleh ayat ini."

Al Ajiri telah meriwayatkan dari Ath-Thawus, ia berkata, Tentang orang-orang Khawarij serta kejadian yang menimpa mereka, hal itu pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas tatkala membaca Al Qur'an. Beliau menjawab, 'Mereka percaya dengan ayat-ayat yang *muhkamat*, namun mereka tersesat pada ayat-ayat yang *mutasyabihat*. Allah berfirman, "*Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami'.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7)

Dengan penafsiran ini jelas terlihat bahwa mereka adalah para pembuat bid'ah, karena Abu Umamah RA menjadikan orang-orang Khawarij termasuk dalam keumuman ayat tersebut dan ayat-ayat itu memang diturunkan —berangsur-angsur— karena mereka.

Menurut para ulama, Khawarij adalah ahli bid'ah, baik dengan bid'ahnya itu mereka keluar dari kelompok Islam maupun tetap dalam kelompok Islam.

Abu Umamah juga menjadikan kelompok ini termasuk kelompok yang di dalam hatinya terdapat kecenderungan terhadap kesesatan, sehingga mereka benar-benar disesatkan oleh Allah. Sifat-sifat ini ada dalam diri para pembuat bid'ah, meski lafazh ayat tersebut juga berlalu bagi selain mereka yang mempunyai sifat-sifat seperti mereka.

Tidakkah Anda lihat bahwa surah ini diturunkan bagi kaum Nasrani Najran dan perdebatan mereka dengan Rasulullah SAW tentang keyakinan mereka terhadap Isa AS. Mereka menyatakan bahwa Isa adalah tuhan atau anak tuhan, atau termasuk trinitas dengan sudut pandang yang meragukan, dan mereka justru meninggalkan sesuatu yang jelas dalam peribadatan terhadapnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh ahli sejarah.

Para ulama dari kalangan ulama salaf lalu mengambil kesimpulan atas perkara-perkara yang para pelakunya masuk dalam kategori hukum simbolis lafazhnya (sebutannya), seperti Khawarij yang nampak secara umum.

Abu Umamah lalu membaca ayat, *"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka... Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105-107) la lalu menafsirkannya seperti penafsiran ayat-ayat yang lain, yaitu sebagai ancaman dan peringatan bagi orang yang sifatnya demikian serta melarang kaum muslim untuk menjadi orang seperti mereka.

Diriwayatkan oleh Ubaid dari Humaid bin Mahran, ia berkata, "Aku bertanya kepada Al Hasan tentang perbuatan kelompok pengikut hawa nafsu

terhadap surah Aali 'Imraan, '*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.*' la menjawab, 'Demi Tuhan Ka'bah, mereka membuangnya di belakang punggung mereka'."

Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, "Mereka adalah Al Haruriyah."

Ibnu Wahab berkata, "Aku mendengar Malik berkata, 'Tidak ada ayat dalam Al Qur'an yang lebih tegas pernyataannya atas orang-orang yang berselisih (dari kelompok yang mengikuti hawa nafsu), kecuali ayat ini, *"Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri... karena itu rasakanlah adzab disebabkan kekafiranmu itu!"*" Malik berkata, 'Perkataan apa yang lebih jelas dari ini? Aku melihat bahwa penakwilannya adalah bagi golongan yang mengikuti hawa nafsu'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Qasim, dengan menambahkan: Malik berkata kepadaku, "Sesungguhnya ayat ini untuk kaum muslim." Semua yang disebutkannya di dalam ayat tersebut telah dinukil dari beberapa orang seperti yang sebelumnya dari periyawatan Al Hasan.

Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata tentang firman Allah Ta 'a/a, "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih.*" 'Maksudnya adalah ahli bid'ah.'

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas —ia berkata tentang firman-Nya, "*Pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram.*" — "Wajah yang putih berseri adalah wajah Ahli Sunnah, sedangkan wajah yang hitam muram adalah wajah ahli bid'ah."

Dalam firman Allah Ta'ala, "*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalan-Nya.*" (Qs. AJ An'aam [6]: 153), arti dari jalan yang lurus adalah jalan Allah yang diserukan untuk diikuti, yaitu As-Sunnah. Adapun jalan-jalan yang lain yaitu jalan orang-orang yang berselisih dan keluar dari jalan yang lurus, yaitu para pembuat bid'ah. Jalan-jalan orang yang berbuat maksiat berbeda

dengan jalan-jalan para pembuat bid'ah, karena jika ditinjau dari statusnya (kemaksiatan), tidak ada orang yang membuat cara-cara untuk dijalankan selama-lamanya yang menyerupai syariat. Oleh karena itu, sifat-sifat tersebut khusus untuk perkara bid'ah dan hal-hal yang baru dalam agama.

Dalil-dalil tentang masalah ini yaitu seperti hadits yang telah diriwayatkan oleh Isma'il, dari Sulaiman bin Harb, ia berkata, Telah diriwayatkan kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari Ashim bin Bahalah⁷, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, ia berkata, 'Suatu hari Rasulullah SAW membuat garis panjang bagi kami. Sulaiman juga membuat garis yang panjang bagi kami, serta membuat garis pada sisi kanan dan kirinya. Beliau kemudian berkata, "*Ini adalah jalan Allah.*" Beliau lalu membuat garis pada sisi kanan dan kirinya, lalu beliau bersabda," *Ini adalah jalan-jalan yang lain dan pada setiap jalan terdapat syetan yang menyeru agar mengikutinya.*" Beliau kemudian membaca ayat, "*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)—yaitu garis-garis—, karena jalan-jalan itu mencerai-benaikan kamu dari jalan-Nya.*" {Qs. Al An'aam 16]: 158)

Bakar bin Al Ala berkata, "Menurutku, maksudnya adalah syetan dari jenis manusia, yaitu bid'ah. *Wallahu a'lam.*" Hadits ini telah ditakhrij dari beberapa jalur.⁸

Diriwayatkan dari Umar bin Salamah Al Hamdani, ia berkata: Kami pernah duduk di halaqah ilmu Ibnu Mas'ud yang terdapat di dalam sebuah

⁷ Yang benar adalah (*Bahdalah*), ia adalah Ibnu Abu An-Najud, salah seorang ulama yang mengetahui seluk beluk hukum pembacaan ayat Al Qur'an. Ia wafat pada tahun 128 H. Ia termasuk orang yang dapat dipercaya dalam periyawatan hadits, tetapi tidak termasuk Al Hafizh. Ia telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan *diikuti riwayat yang lainnya*.

⁸ HR. Ahmad, An-Nasa'I, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Syaikh, dan Al Hakim, serta Ibnu Mardawiyah. Semuanya dari periyawatan Abdullah bin Mas'ud; ia batata, '*Rasulullah SAW membuat garis lurus untuk kami dengan tangannya, kemudian berkata, ini adalah jalan Allah yang lurus,*' Beliau lalu membuat beberapa garis pada sisi kanan dan kiri garis tersebut kemudian berkata, '*jalan-jalan ini tidak ada satu jalan pun darinya melainkan terdapat syetan yang mengajak untuk mengikutinya.*' Allah berfirman, '*Sesungguhnya ini jalan-Ku yang lurus.*'

masjid di Bathha' —sebelum beliau pindah—. Ubaidillah bin Umar bin Al Khathhab lalu bertanya kepadanya, sedangkan dirinya baru kembali dari peperangan, "Wahai Abu Abdurrahman, apa yang dimaksud dengan jalan yang Iurus?" la menjawab, "Ia adalah —demi Tuhan Ka'bah— yang dipegang erat-erat oleh bapakmu sehingga masuk surga." Kemudian ia bersumpah dengan hal tersebut sebanyak tiga kali, lalu membuat garis lurus di hadapannya —di tanah Bathha'— dan di samping garis itu beberapa garis yang lain, kemudian berkata, "Nabi SAW telah meninggalkanmu pada ujung yang satu dan ujung yang lainnya di surga, maka orang yang tetap mengikutinya pasti akan masuk surga dan orang yang mengikuti jalan-jalan ini (garis-garis yang ada di samping garis lurus) pasti akan celaka."

Dalam riwayat lain dijelaskan, "Wahai Abu Abdurrahman, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus?" Ia menjawab, "Rasulullah SAW telah meninggalkan kita pada pangkalnya, sementara ujungnya di surga. Pada sisi kanan dan kirinya terdapat jalan yang lain, dan di atas jalan-jalan tersebut terdapat orang-orang yang menyeru kepada orang yang sedang melintas, 'Man, ikut aku, man ikut aku,' Orang yang mengikuti salah seorang dari mereka pada jalan tersebut pasti akan sampai ke neraka, sedangkan orang yang tetap pada jalan yang utama pasti akan sampai ke surga. Lalu Ibnu Mas'ud membaca, *'Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus...'*" (Qs. Al An'aam [6]: 153)

Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata (tentang firman-Nya, "*Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan [yang lain].*"), "Bid'ah dan perkara yang syubhat."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, bahwa Malik bin Anas pernah ditanya tentang As-Sunnah, ia lalu menjawab, "Sunnah adalah sesuatu yang tidak memiliki nama lain kecuali Sunnah. Allah berfirman, *'Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.'*" (Qs. Al An'aam [6]: 153)

Bakar bin Al Ala' berkata, "Insyallah maksud dari periwayatan Ibnu Mas'ud adalah tindakan Nabi SAW yang telah membuat garis untuknya...."

Penafsiran ini merupakan dalil bahwa ayat tersebut dan ayat berikut ini, "Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jika Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)." (Qs. An-Nahl [16]: 9) mencakup seluruh aspek bid'ah dan tidak mengkhususkan pada satu bid'ah.

Jadi, arti dari jalan yang lurus adalah jalan kebenaran. Adapun jalan lainnya adalah jalan bid'ah dan kesesatan. Semoga Allah melindungi kita dari mengikutinya dengan kekuasaan-Nya, dan cukuplah golongan yang cenderung menuju ke neraka menjadi peringatan darinya. Golongan yang dimaksud menunjukkan peringatan dan larangan dalam syariat.

Ibnu Wadhdhah berkata: Ashim bin Bahdathah pernah ditanya, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu mengetahui firman Allah Ta 'ala, 'Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jika Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).' (Qs. An-Nahl [16]: 9) ia menjawab, 'Abu Wa'il telah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Abdullah pernah membuat garis lurus, lalu membuat beberapa garis lain pada sisi kanan dan kiri (dari garis lurus tersebut), kemudian berkata, 'Beginilah Rasulullah SAW membuat garis dan menyifati garis yang lurus, "Ini adalah jalan Allah." Sedangkan untuk garis-garis yang ada pada sisi kanan dan kiri (dari garis lurus tersebut), "Ini adalah jalan-jalan yang berbeda-beda (karena perpecahan) dan pada setiap jalan terdapat syetan yang menyeru agar mengikutinya." Sementara as-sabil (jalan) memiliki makan yang bermacam-macam, Allah berfirman, "Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus...." (Qs. Al An'aam [6]: 153)

Diriwayatkan dari At-Tastari, "Yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalan ke surga, sedangkan yang dimaksud kalimat, "dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok" adalah jalan ke neraka, yaitu aliran-aliran dalam agama dan bid'ah-bid'ah.

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa makna jalan yang lurus yaitu pertengahan, antara berlebih-lebihan dengan mengurangi. Hal tersebut

mengindikasikan makna dari jalan yang bengkok, berlebih-lebihan atau mengurangi dalam melaksanakan syariat agama. Keduanya berada di antara sifat-sifat bid'ah.

Diriwayatkan dari Ali RA, bahwa beliau pernah membaca kata *minha* pada ayat tersebut dengan kata *minkum*, yang berarti, "Antara kalian ada yang mengikuti jalan yang bengkok." Mereka (para ulama) berkata, "Yang dimaksud adalah umat ini. Seakan-akan ayat ini dan ayat sebelumnya menunjukkan pada satu arti."

Diantaranya juga firman Allah, "*Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah) kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.*" (Qs.AlAn'aam [6]:159)

Ayat ini telah ditafsirkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, " Wahai Aisyah, 'Orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan.' siapakah mereka? "Aku menjawab, "Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui." Beliau lalu bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang mengikuti nafsu dan ahli bid'ah serta pembuat kesesatan dari umat ini. Wahai Aisyah, sesungguhnya setiap dosa memiliki pengampunan, kecuali bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahli bid'ah. Sesungguhnya tidak ada ampunan bagi mereka dan aku terbebas dari mereka dan mereka bebas dari diriku."

Ibnu Athiyyah berkata, "Ayat tersebut mencakup seluruh golongan dari pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah serta mereka yang menyimpang dari masalah hukum fikih dan yang lain dari golongan orang-orang yang selalu bergelut dalam pertentangan serta berlebih-lebihan dalam mengekspresikan ilmu kalam. Semua itu adalah penyebab kesesatan dan yang menumbuhkan keyakinan menyimpang."

Yang dimaksud —*wallahu alam*— dengan golongan yang berlebihan

dalam ilmu fikih adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Abu Umar bin Abdul Barr dalam pembahasan mengenai celaan terhadap pendapat akal dan dalam kitabnya, *Al 'Um*.

Ibnu Baththal dalam kitab *Syarah Al Bukhari* meriwayatkan dari Abu Hanifah ia berkata, "Aku pernah bertemu dengan Atha' bin Rabah di Makkah, kemudian saya bertanya kepadanya tentang sesuatu, ia kemudian berkata, 'Dari mana asalmu?' Aku menjawab, 'Kufah.' Ia berkata, 'Apakah kamu dari suatu negeri yang penduduknya telah mencerai-beraikan agamanya sehingga mereka terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok?' Aku menjawab, 'Ya.' Ia bertanya, 'Kamu dari golongan mana?' Aku menjawab, 'Dari golongan yang tidak mencaci-maki ulama salaf, beriman kepada takdir, serta tidak mengafirkan seseorang karena perbuatan dosa.' Ia lalu berkata, 'Kamu telah mengetahuinya, maka peganglah erat-erat'."

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Utsman bin Affan RA suatu hari berkhutbah di hadapan kami, kemudian orang-orang menghentikan khutbahnya dan saling melempar debu, sehingga terlihat langit yang usang."

Perawi (Al Hasan) lalu berkata, "Lalu kami mendengar suara dari salah satu bilik istri Rasulullah SAW dan dikatakan bahwa ini adalah suara Ummul Mukminin." —Perawi melanjutkan—, "Aku mendengar teriakannya, ia berkata, 'Sesungguhnya Nabi kalian telah membebaskan diri dari orang yang telah memecah-belah agamanya dan membuat kelompok. Allah berfirman, 'Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka'.'" (Qs. Al An'aam [6]: 159)

Al Qadhi Isma'il berkata, "Aku mengira bahwa yang dimaksud dengan '*Ummul Mukminin*' adalah Ummu Salamah, dan hal itu telah dijelaskan pada beberapa hadits lain. Selain itu, saat kejadian tersebut Aisyah sedang pergi haji."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ayat tersebut turun untuk umat ini, sedangkan menurut Abu Umamah, mereka itu adalah kelompok Khawarij.

Al Qadhi berkata, "Zhahir dari ayat Al Qur'an yang tersurat

menandakan bahwa setiap orang yang membuat bid'ah dalam agama dari kelompok Khawarij atau yang lainnya adalah termasuk dalam *khitab* ayat ini, karena mereka telah membuat bid'ah serta saling bertentangan dan memusuhi, hingga akhirnya terpencar dalam beberapa kelompok."

Diantaranya juga finnan Allah, "*Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekuatkan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 31-32)

Kalimat "*farraqu diinahum*" dibaca "*faaraqu diinahum*". Ditafsirkan dari periwayatan Abu Hurairah, bahwa mereka adalah kelompok Khawarij. Diriwayatkan pula oleh Abu Umamah dengan derajat *marfu'*.

Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Mereka berdalil dari hadits dari Aisyah RA, dari Rasulullah SAW secara *marfu'*. Hal tersebut adalah bentuk dari pelaku bid'ah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al Qadhi serta ayat-ayat sebelumnya.

Allah berfinnan, "*Katakanlah, 'Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan adzab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu ke ganas sebagian yang lain.'*" (Qs. Al An'aam [6]: 65)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa kalimat "*Dan Dia mencampurkan kamu dengan golongan-golongan*" maksudnya adalah pengikut hawa nafsu yang bermacam-macam. Kalimat "*Dan merasakan kepada sebagian kamu ke ganas sebagian yang lain.*" Maksudnya adalah saling mengafirkan, hingga mereka saling berperang, seperti yang terjadi pada kelompok Khawarij tatkala mereka keluar dari golongan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah.

Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat "*Dan Dia mencampurkan kamu dengan golongan-golongan*" maksudnya adalah adanya percampuran dalam hal perselisihan dan pertentangan.

Mujahid dan Abu Al Aliyah berkata, "Sesungguhnya ayat ini ditujukan untuk umat Muhammad SAW." Abu Umamah berkata, "Semua ada empat perkara dan telah terjadi dua perkara setelah dua puluh lima tahun wafatnya Nabi SAW. Yang tersisa akan ditimpakan, sehingga sebagian merasakan keganasan sebagian yang lain. Adapun sisanya adalah dua perkara yang keduanya pasti akan terjadi, yaitu adzab dari bawah kaki kalian dan dari atas kepala kalian. Ini semua merupakan dalil dari dilarangnya perselisihan dalam kebatilan. Hal tersebut tidak disukai dan tercela.

Telah dinukil dari Mujahid, bahwa maksud dari "Mereka senantiasa berselisih pendapat" dalam firman Allah, "*Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.*" (Qs. Huud [11]: 118-119) adalah para pelaku bid'ah. Adapun tentang ayat, "*Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu*" maksudnya adalah para pelaku kebenaran, yang tidak terdapat perselisihan di antara mereka.

Diriwayatkan dan, dari Ikrimah, bahwa ayat, "*Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat* maksudnya adalah berselisih pendapat dalam masalah yang batil. Adapun ayat, "*Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu*" maksudnya adalah Ahlus-Sunnah.

Dinukil dari Abu Bakar Tsabit Al Khathib, dari Manshur bin Abdullah, namun Abdurrahman⁹ berkata: Ketika aku sedang duduk di dekat Al Hasan, seorang laki-laki yang duduk di sampingku menyuruhku untuk bertanya kepada Al Hasan tentang firman Allah, "*Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.*" ia menjawab, "Kalimat, '*Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat*' maksudnya adalah agama-agama yang bermacam-macam. Sedangkan kalimat, '*Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu,*' artinya adalah tidak adanya perselisihan pada orang-orang yang diberi rahmat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Umar bin **Abdul Aziz** dan **Malik**

⁹ Mungkin maksudnya adalah Manshur bin Abdurrahman Al Ghadani Al Asyal An-Nadhri.

bin Anas, bahwa orang-orang yang mendapatkan rahmat tidak akan berselisih.

Ayat ini nanti akan diterangkan selanjutnya dengan secara detail.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Umar bin Mush'ab, ia berkata, "Aku bertanya kepada bapakku tentang firman Allah, 'Apakah akan Kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' (Qs. Al Kahfi [18]: 103). 'Apakah mereka adalah Al Haruriyah?' Bapak menjawab, 'Bukan, mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi telah mengingkari Nabi Muhammad SAW, sedangkan orang Nasrani telah mengingkari surga dan berkata, "Tidak ada makanan dan minuman di dalamnya." Sementara Al Haruriyah "Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh." (Qs. Al Baqarah [2]: 27) Syu'bah menyebut mereka orang-orang yang fasik'."

Dalam tafsir Sa'id bin Manshur, dari Mush'ab bin Sa'ad, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada bapakku tentang ayat, " Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan?" (Qs. Al Kahfi [18]: 104), Apakah mereka adalah Al Haruriyah? Bapakku menjawab, "Bukan, mereka adalah kaum Yahudi, sedangkan Al Haruriyah adalah golongan yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, 'Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka!'" (Qs. Ash-Shaff [61]: 5)

Abd bin Humaid dalam tafsinya meriwayatkan arti hadits ini dengan lafazh yang lain, dari Mush'ab bin Sa'ad, dengan menyebutkan ayat ini, "Katakanlah, 'Apakah akan Kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?..'" Mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." (Qs. Al Kahfi [18]: 103-104) Saya berkata, "Apakah mereka adalah Al Haruriyah?" Ia menjawab, "Bukan, mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi telah mengingkari Nabi Muhammad SAW, sedangkan orang-orang Nasrani tidak percaya dengan surga dan berkata, 'Di dalamnya tidak terdapat makanan dan minuman.' Sedangkan Al Haruriyah '(Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah

perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan dimuka bumi'.""
(Qs. Al Baqarah [2]: 27)

Golongan pertama: Karena mereka telah keluar dari jalan yang benar; yaitu kesaksian atas Rasulullah SAW, juga karena mereka menakwilkannya dengan takwil yang keliru. Demikianlah yang diperbuat oleh ahli bid'ah yang menjadikannya sebagai pintu masuk bid'ah mereka.

Golongan kedua: Karena mereka menyikapi Al Qur'an dengan sikap seperti yang kita ketahui.

Kelompok Haruriyah dan kelompok Khawarij berpegang teguh pada firman Allah, "*Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.*" (Qs. Al An'aam [6]: 57) dan "*Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95) serta ayat-ayat lainnya.

Begitulah perbuatan *ahli bid'ah*, dan *insya Allah* akan dijelaskan kepada Anda.

Diantaranya telah diriwayatkan oleh Amr bin Muhajir, ia berkata: Telah sampai kabar tentang Ghailan Al Qadari (yang berbicara tentang takdir) kepada Umar bin Abdul Aziz, ia berbicara tentang takdir, maka diutuslah seseorang untuk menangkap kemudian menahannya beberapa hari. Ia lalu dihadapkan kepada Umar bin Abdul Aziz, Umar pun bertanya, "Wahai Ghailan, masalah apa yang ada pada dirimu, yang telah sampai beritanya kepadaku?" Aku mengisyaratkan kepadanya untuk tidak berkata apa-apa, tetapi Ghailan menjawab, "Betul, wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Allah berfirman, '*Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir'.*" (Qs. Al Insaan [76]: 1-3) Umar berkata, "Bacalah hingga akhir surah, '*Dan kamu tidak menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali bila dikehendaki Allah.*'

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahwat-Nya (surga). Dan bagi orang-orang zhaJIm disediakan adzabyangpedih.¹ (Qs. Al Insaan [76]: 30-31) Apa pendapatmu wahai Ghailan?" Ia berkata, "Aku ingin mengatakan bahwa dahulu saya buta, kemudian Dia menjadikanku dapat melihat. Dulu aku dalam kesesatan kemudian Dia memberi petunjuk kepadaku." Umar berkata, "Ya Allah, semoga hamba-Mu, Ghailan, itu benar dan jika tidak, maka pisahkanlah ia."

Perawi berkata, "Ghailan kemudian tidak lagi membicarakan masalah takdir, maka Umar mengangkatnya menjadi penguasa di Darudh-Dharb di Damaskus. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat dan kekhilafahan diserahkan kepada Hisyam, Ghailan kembali berbicara tentang takdir, maka Hisyam memerintahkan untuk menangkapnya dan memotong tangannya. Suatu saat ada seseorang yang lewat di dekatnya, sedangkan saat itu di tangannya ada lalat yang menempel, berkata, 'Wahai Ghailan, ini adalah perkara qadha' dan qadar (ketentuan dan takdir Allah).' Ia berkata, 'Aku telah berdusta dan demi umurku, inilah bukanlah qadha' dan qadar.' Hisyam lalu menangkap dan menyalibnya."

Golongan ketiga: Karena Al Haruriyah menghunuskan pedangnya kepada hamba-hamba Allah, sementara perbuatan tersebut merupakan —jika tidak disebut sebagai awal— kerusakan yang sangat besar di muka bumi, oleh sebab itu tersebarlah paham ahli bid'ah dan mereka semua bertujuan menebarkan permusuhan dan kedengkian di antara kaum muslim.

Ketiga sifat tersebut mencakup kelompok yang diperingatkan oleh Al Qur'an dan Sunnah untuk dihindari, seperti firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105) dan "Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan." (Qs. Al An'aam [6]: 159) serta yang semisalnya.

Dalam hadits, "Sesungguhnya umat akan terpecah menjadi lebih dari tujuh puluh golongan."

Penafsiran tersebut terdapat dalam riwayat pertama yang juga diriwayatkan oleh Mus'ab bin Sa'ad dan ia menyetujui pendapat bapaknya tentang arti yang telah disebutkan.

Sa'ad bin Abu Waqqash lalu menafsirkan ayat tersebut seperti yang terdapat dalam riwayat Sa'id bin Manshur: Sesungguhnya hal itu merupakan akibat dari kesesatan yang mereka timbulkan, sebagaimana dalam firman-Nya, "*Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka.*" (Qs. Ash-Shaff [61]: 5). Hal itu mengacu pada ayat yang ada dalam surah Aali Imraan, "*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 7) Sesungguhnya Sa'ad memasukkannya ke dalam kelompok Al Haruriyah, seperti yang terdapat dalam dua ayat tersebut secara makna; yaitu pengertian *az-zaigh* {berpaling dari kebenaran} pada salah satu ayat tersebut dan sifat-sifat yang telah disebutkan pada ayat yang lain, karena sifat-sifat tersebut ada pada diri mereka.

Sedangkan ayat pada surah Ar-Ra'd mencakup lafazhnya, karena dalam ayat tersebut mengandung arti umum secara bahasa, dan apabila kita tujuhan kepada orang-orang kafir secara khusus maka ayat tersebut juga memberikan hukum pada mereka dari segi penentuan balasan atas sifat-sifat yang telah disebutkan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu ushul. Demikian halnya dengan ayat dalam surah Ash-Shaff, karena ayat tersebut khusus tentang Nabi Musa AS.

Oleh karena itu, Syu'bah menamakan mereka (Al Haruriyah) orang-orang fasik —yang saya maksud adalah Al Haruriyah— sebab pengertian ayatnya mengenai mereka, seperti yang tertera dalam ayat tersebut, "*Dan Allah tiada memberi pertunjuk kepada kaum yang fasik.*" (Qs. Ash-Shaff [61]: 5) Adapun sifat *az-zaigh* (berpaling dari kebenaran) juga ada pada diri mereka, sehingga mereka masuk dalam firman Allah, "*Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka.*" Dengan demikian dapat dipahami bahwa ahli bid'ah bukan khusus untuk kelompok Al Haruriyah, tetapi mencakup semua kelompok yang cenderung memiliki

sifat-sifat sesat (*zaigh*), yaitu berpaling dari kebenaran untuk mengikuti hawa nafsu.

Adapun Sa'ad RA menafsirkannya dengan Al Haruriyah karena ia pernah ditanya tentang mereka secara khusus —*wallahu 'alam*— bahwa mereka adalah orang-orang yang pertama membuat bid'ah dalam agama Allah, walaupun demikian, hal itu tidak harus mendapatkan pengkhususan.

Adapun yang bertanggung jawab pertama kali yaitu yang disebutkan dalam salah satu ayat pada surah Al Kahfi, karena Sa'ad telah menafikan keterkaitan Al Haruriyah pada ayat tersebut.

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, pernah menafsirkan bahwa orang-orang yang perbuatannya paling merugi adalah Al Haruriyah.

Abd bin Humaid pernah meriwayatkan dari Ibnu Thufail, ia berkata, "Ibnu Kawwa^x" datang kepada Ali dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, siapakah orang yang sesat perbuatannya dalam kehidupan dunia, tetapi mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat benar dengan sebaik-baiknya?' Ali menjawab, 'Di antara mereka adalah Al Haruriyah'."

Penafsiran semacam itu juga dinukil dalam tafsir Ats-Tsauri. Sedangkan dalam kitab *Jami' Ibnu Wahab* dijelaskan bahwa Ali pernah ditanya tentang ayat tersebut, maka ia menjawab, "Naiklah kemari, aku pasti akan memberitahukanmu" —Saat itu Ali sedang berada di atas mimbar— Ia kemudian naik hingga dua tangga. Kemudian Ali lalu mengambil tongkat yang ada di tangannya dan memukulkannya, kemudian berkata, "Kamu dan para sahabat-sahabatmu."

Diriwayatkan juga oleh Abd bin Humaid, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, ia berkata: Seorang laki-laki dari bani Ud memberitahuku bahwa Ali sedang berkhutbah di Irak. Tiba-tiba Ibnu Kawwa' berseru dari bagian masjid paling belakang, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah yang paling merugi perbuatannya?" Ali menjawab, "Kamu." Ibnu Kawwa' kemudian terbunuh pada perang Khawarij.

Telah dinukil oleh sebagian ahli tafsir bahwa Ibnu Kawwa' bertanya

kepada Ali, lalu Ali menjawab, "Kamu adalah kelompok Al Haruriyah, kelompok yang sompong, yang amal perbuatannya sia-sia karena keangkuhan mereka sendiri.

Periwayatan yang pertama menunjukkan bahwa Al Haruriyah termasuk dalam cakupan ayat tersebut.

Ketika Allah Ta'ala menyebutkan mereka di dalam firman-Nya, "*Orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini*" Dia menyifati mereka dengan kesesatan namun mereka berprasangka bahwa mereka mengikuti jalan yang benar. Hal itu mengandung pengertian bahwa merekaalah orang-orang yang berbuat bid'ah secara umum (dalam tindakannya) dan mereka datang dari Ahli kitab, sebab Nabi SAW bersabda, "*Semua yang bid'ah adalah sesat.*"

Dalam ayat tersebut tergabung dua penafsiran; penafsiran Sa'ad bahwa mereka adalah Yahudi dan Nasrani, serta penafsiran Ali bahwa mereka adalah ahli bid'ah, sebab mereka mempunyai kesamaan dalam mengejawantahkan bid'ah. Oleh karena itu, kekafiran orang Nasrani disebabkan takwil mereka tentang surga, tidak sesuai dengan maksud agama, dan yang demikian itu adalah takwil aqli. Kita bisa lihat bahwa ketiga ayat tersebut bermakna sama, yaitu celaan terhadap bid'ah.

Sa'ad bin Abu Waqqash menyatakan bahwa semua ayat tersebut mencakup sifat-sifat ahli bid'ah. Mereka yang berhak mendapat celaan serta balasan yang buruk, baik karena keumuman lafazh maupun karena makna sifat itu sendiri.

Ibnu Wahab meriwayatkan bahwa Nabi SAW datang dengan membawa kitab di atas pundak beliau, lalu bersabda,

كَفَى بِقَوْمٍ حَمْقًا - أُوْ قَالَ: ضَلَالًا - أَنْ يَرْغَبُوا عَمَّا جَاءَهُمْ بِهِ تَبِعُهُمْ
إِلَى غَيْرِ تَبِعِهِمْ، أَوْ كِتَابٌ إِلَى غَيْرِ كِتَابِهِمْ.

"Cukuplah kebodohan bagi satu kaum —atau beliau berkata, "kesesatan"— mereka tidak menyenangi apa yang didatangkan oleh

nabi mereka dan mereka menuju kepada apa yang bukan dari nabi mereka, atau dari kitab kepada kitab yang bukan kitab mereka."

Kemudian turunlah ayat, "Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka?" (Qs. Al 'Ankabut [29]: 51)

Diriwayatkan dari Abdul Hamid, dari Al Hasan, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Barangsiaapa membenci Sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku."

Beliau kemudian membaca ayat, "Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'...." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 31)

Abdul Hamid dan yang lain juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas RA tentang firman Allah Ta 'ala, "Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilakukannya." (Qs. Al Infithaar [82]: 5) Ia berkata, "Maksudnya adalah perbuatan baik atau buruk yang dikerjakan dan hal-hal Sunnah yang tidak dikerjakan namun dikerjakan oleh orang-orang setelahnya." Walaupun hal ini adalah bentuk penafsiran, namun kalimat tersebut masih membutuhkan penafsiran lain.

Diriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, "Hal baik yang dikerjakan dan hal baik yang ditinggalkan, namun dikerjakan oleh orang setelahnya, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Sunnah yang buruk yang tidak dikerjakan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang melakukannya dan tidak mengurangi sedikit pun dosa mereka.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mubarak dan lainnya.

Diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dan Abu Qilabah serta yang lain, mereka berkata, "Semua pelaku bid'ah dan kesesatan adalah tercela."

Mereka berdalih dengan firman Allah *Ta'ala*, " Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai sesembahannya), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan." (Qs. Al A'raaf [7]: 152)

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Mujahid (tentang) firman Allah *Ta'ala*, "Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." (Qs. Yaasiin [36]: 12), ia berkata, "Maksudnya adalah kebaikan yang mereka kerjakan kemudian sebagian dari kesesatan yang mereka tinggalkan diwarisi oleh manusia yang hidup setelah mereka."

Juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Aun dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Aku telah melihat manusia yang paling cepat keluar dari Islam, yaitu pengikut hawa nafsu, 'Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain!'" (Qs. Al An'aam [6]: 68)

Telah disebutkan oleh Al Ajiri dari Abu Al Jauza', bahwa ia telah menyebutkan pengikut hawa nafsu dan berkata, "Demi Dzat yang jiwa Abu Al Jauza' ada ditangan-Nya, sesungguhnya jika rumahku dipenuhi oleh kera dan babi maka itu lebih aku cintai daripada aku bertetangga dengan mereka, karena mereka termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini, 'Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya... sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati!'" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 119)

Ayat-ayat yang menjelaskan dan menunjukkan tentang celaan dan larangan untuk mengikuti perilaku mereka sangat banyak. Sesungguhnya padanya —*insyaallah*— terdapat nasihat bagi orang yang mencari nasihat serta sebagai obat untuk kelapangan dada.

B. Hadits-Hadits Rasulullah tentang *Bid'ah*

Hadits-hadits yang dimaksud sangat banyak, jumlahnya sampai-sampai

tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, kita hanya menyebutkan hadits-hadits yang lebih mudah yang mencakup pengertian hadits-hadits lainnya serta memilih —dengan izin Allah— yang lebih dekat dengan keshahihannya. Diantaranya adalah:

1. Diriwayatkan dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَخْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa membuat perkara baru dalam agama kami yang bukan darinya, maka hal itu tertolak." Hadits shahih.

2. Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak terdapat padanya perkara kami, maka hal itu tertolak."

Hadits ini oleh para ulama dikategorikan sebagai sepertiga dari ajaran Islam, karena mencakup segi-segi pengingkaran terhadap perintah Nabi SAW, baik dalam masalah bid'ah maupun kemaksiatan.

3. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda (dalam khutbah beliau),

أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدِيَّ هَذِئُ مُحَمَّدٌ،
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخْدَثَائُهَا، وَكُلُّ بَذْعَةٍ ضَلَالٌ.

Amma ba'du, sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru (dibuat-buat dalam agama) dan setiap bid'ah adalah sesat"

4. Diriwayatkan oleh Muslim dari jalur yang lain, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berkhutbah dihadapan khalayak ramai, beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya sesuai keberadaan-Nya, kemudian bersabda,

مَنْ يَهْدِهُ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرُ
الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدَىٰ هَدْنِي مُحَمَّدٌ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَمَّدَاتُهَا
وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ.

"Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru —dalam agama— dan setiap yang baru adalah bid'ah."

5. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, bahwa Rasulullah bersabda,

وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ فِي النَّارِ.

"Setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah (tempatnya) di dalam neraka."

Disebutkan bahwa Umar pernah berkhutbah dengan khutbah tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud —dengan riwayat yang *mauquf* dan *marfu'*—, bahwa ia berkhutbah, "Sesungguhnya keduanya adalah dua perkara —perkataan dan petunjuk— maka sebaik-baik perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ketahuilah, kamu hendaknya menjauhi perkara-perkara yang baru, karena seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dan setiap yang baru adalah bid'ah."

Dalam lafazh lain disebutkan, "Sesungguhnya kalian akan membuat perkara yang baru, ia akan membuatkan perkara yang baru dan akan dibuatkan perkara yang baru bagi kalian, maka setiap yang baru adalah sesat dan setiap yang sesat di dalam neraka."

Ibnu Mas'ud berkhutbah dengan perkataan ini pada setiap hari Kamis.

6. Dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya keduanya adalah dua perkara —petunjuk dan perkataan— sebaik-baik perkataan —atau sebenar-benarnya perkataan— adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, setiap yang baru adalah bid'ah. Janganlah kamu memperpanjang masalah hingga membuat hatimu keras dan jangan pula kamu teperdaya oleh khayalan, karena sesungguhnya apa yang akan tiba (kematian) itu dekat dan yang jauh itu tidak akan tiba."
7. Dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sedangkan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. 'Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu sekali-kali tidak dapat menolaknya'." (Qs. Al An'aam [6]: 134)
8. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah —secara *marfu'*— dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّكُمْ وَمُحَدِّثَاتِ الْأَمْوَارِ، فَإِنَّ شَرَّ الْأَمْوَارِ مُحَدِّثَاتِهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحَدِّثَةٍ بِذَنْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِذَنْعَةٍ ضَلَالٌ.

" Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."

Yang paling masyhur adalah hadits —*mauquf*— riwayat Ibnu Mas'ud.

9. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى الْهُدَىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الْآخِرِ مِثْلَ أَجُورِهِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْفَصِّعُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً. مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ مِثْلَ آنَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْفَصِّعُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْئاً.

"Barangsiapa menyeru kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Barangsiapa menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka." Hadits shahih.

10. — Diriwayatkan— oleh Muslim¹⁰ dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

مَنْ سَنَ سُنَّةً خَيْرٍ، فَأَتَيْتُهَا، فَلَهُ أَجْرٌ، وَمِثْلُ أَجْرِهِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَهُ
مَنْقُوصٌ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَ سُنَّةً شَرٌّ، فَأَتَيْتُهَا كَانَ عَلَيْهِ
وِزْرٌ، وَمِثْلُ أَوْزَارِهِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٌ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

"Barangsiapa membuat Sunnah yang baik dan diikuti, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan barangsiapa membuat Sunnah yang buruk dan diikuti, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa mereka." Hadits shahih.

11. At-Tirmidzi meriwayatkan dan menjadikan hadits (no. 11) sebagai hadits shahih.
12. Abu Daud dan selain dari keduanya juga meriwayatkan dari Al Irbadh

¹⁰ (Shahih Muslim, pembahasan tentang zakat dan ilmu) Lafaznya di dalam pembahasan tentang ilmu, "Barangsiapa membuat Sunnah di dalam Islam dengan Sunnah yang baik dan diamalkan setelahnya, maka akan ditulis baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Barangsiapa membuat Sunnah di dalam Islam dengan Sunnah yang buruk dan dikerjakan setelahnya, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka." Lafaznya di dalam pembahasan tentang zakat, "Barangsiapa membuat Sunnah di dalam Islam dengan Sunnah yang baik maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakannya setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Barangsiapa membuat Sunnah (kebiasaan) di dalam Islam dengan Sunnah yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka." Kita tidak tahu tujuan pengarang mengatakan bahwa hadits ini shahih.

bin Sariyah, ia berkata: Suatu hari Rasulullah SAW shalat bersama-sama kami. Setelah selesai shalat beliau menghadap kami dan memberi nasihat yang sangat jelas dan mengena, sehingga membuat mata meneteskan air mata dan membuat hati bergetar. Seseorang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka apa yang engkau wasiatkan untuk kami?" Beliau pun berkata,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَىِ اللَّهِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبِيشِيًّا. فَإِنَّمَا مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنْنَتِي وَسُنْنَةِ الْحُلْفَاءِ الْمَهْدِيَّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالثَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنْ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدُعَةٍ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالٌ.

"Saya mewasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah serta patuh dan tunduk kepada para pemimpin, walaupun ia (pemimpin) adalah hamba sahaya yang berkulit hitam, karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelahku akan mengalami perselisihan yang banyak. Jadi, hendaklah kalian berpegang pada Sunnahku dan sunnah Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah ia dengan erat dan gigitlah dengan gigi gerahamu. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."

Diriwayatkan dari beberapa sudut dan jalan yang berbeda.

13. Diriwayatkan dari Khudzaifah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah akan terjadi keburukan setelah kebaikan sekarang ini?" Beliau menjawab,

تَعَمُّ قَوْمٌ يَسْتَئْذُونَ بِعَزِيزِ سَنَتِي، وَيَهْدُونَ بِعَزِيزِ هَذِي. قَالَ فَقَلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرُّ مِنْ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ دُعَاهُ نَارُ جَهَنَّمَ، مَنْ أَحَايَهُمْ قَدْفَوْهُ فِيهَا. فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدِنَا،

وَتَكَلَّمُونَ بِالسِّنَنَةِ. قَلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزُمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. فَقَلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً؟ قَالَ: فَأَعْتَرْلُ تِلْكَ الْفَرَقَ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْصِي عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَ الْمَوْتَ وَأَتَى عَلَى ذَلِكَ.

"Ya, akan ada suatu kaum yang mengikuti sunnah yang bukan Sunnahku dan mengikuti petunjuk yang bukan petunjukku." Ia bertanya lagi, "Apakah setelah keburukan tersebut terjadi keburukan yang lebih buruk lagi?" Beliau bersabda, "Ya, seruan menuju neraka Jahanam, dan barangsiapa yang mengikutinya pasti akan menceburkannya ke dalamnya (neraka Jahanam)." Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah sifat-sifat mereka untuk kami?" Beliau bersabda, "Tentu. Mereka berasal dari bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita." Dia bertanya kembali, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapatkan perkara tersebut?" Beliau menjawab, "Berpegang teguhlah pada jamaah kaum muslim dan imam mereka." Dia berkata, "Jika tidak ada seorang imam atau jamaah?" Beliau menjawab, "Tinggalkanlah kelompok-kelompok tersebut semuanya meskipun kamu harus menggigit akar pohon hingga tiba ajalmu dan kamu tetap pada pendirianmu itu." Hadits shahih.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari jalur yang lain.

14. Dalam hadits Ash-Shahihah disebutkan,

الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيْرٍ إِلَى ثُورٍ. مَنْ أَخْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

"Kota Madinah adalah tanah haram antara Ir dan Tsaur¹¹, barangsiapa

¹¹Ir dan Tsaur adalah nama gunung.

berbuat kejahatan di dalamnya atau melindungi orang yang berbuat jahat, maka baginya lakanat Allah, para malaikat, serta manusia semuanya, serta tidak akan diterima darinya amal-amal yang sunahnya atau yang wajibnya oleh Allah pada Hari Kiamat."

Menurut arti secara umum, hadits ini mencakup setiap kejahatan yang melanggar syariat. Sementara bid'ah adalah kejahatan yang paling buruk. Imam Malik telah menjadikannya sebagai dalil (*insyaallah* akan dijelaskan nanti). Walaupun hanya menyebutkan Madinah secara khusus, namun kota lainnya juga termasuk dalam pengertian makna hadits tersebut.

15. Dalam kitab *Muwaththa* 'disebutkan riwayat dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pergi menuju kuburan (dan setelahnya sampai di sana) beliau mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٌ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُونَ...
فَلَيُذَادَنَ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الصَّالُ، أَنْادِيهِمْ: أَلَا هَلْمٌ
أَلَا هَلْمٌ! فَيَقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: فَسَخْفًا! فَسَخْفًا!
فَسَخْفًا!

"Assalamu alaikum rumah kaum mukminin, *insyaallah* kami akan menyusulmu... Maka beberapa orang laki-laki akan dihalau dari telagaku sebagaimana unta yang tersesat di halau. Aku memanggil mereka, 'Man datanglah! Man datanglah! Man datanglah!' Lalu dikatakan, 'Mereka telah mengganti ajaranmu setelah engkau — meninggal dunia—, 'Lalu aku berkata, 'Menjauhlah! Menjauhlah! Menjauhlah!'"

Sekelompok ulama mengartikan hadits tersebut diperuntukkan bagi ahli bid'ah. Namun sebagian lainnya mengartikan hadits tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang murtad.

Dalil untuk arti yang pertama (diperuntukkan bagi ahli bid'ah) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Khaitsamah bin Sulaiman, dari Yazid

Ar-Raqasyi, ia berkata: Saya bertanya kepada Anas bin Malik, "Sesungguhnya di negeri ini terdapat kaum yang bersaksi di hadapan kita dengan kekafiran dan kemosyrikan serta mengingkari telaga dan pemberian syafaat. Apakah kamu telah mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW tentang hal tersebut?" Ia menjawab, "Ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

يَبْيَانُ الْعَبْدِ وَالْكُفَّرِ -وَالشَّرِكَ- تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَهُ.
وَحَوْضِي كَمَا يَبْيَانُ أَيْلَةً إِلَى مَكَّةَ، أَبَارِيقَةً كَنْجُومِ السَّمَاءِ -أَوْ قَالَ:
كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ- لَهُ مِيزَابَانٌ مِنَ الْجَنَّةِ، كُلُّمَا نَصَبَ أَمْدَاهُ، مَنْ
شَرَبَ مِنْهُ شُرْبَةً لَمْ يَظْمَنْ بَعْدَهَا أَبَدًا، وَسَيِّرَدَهُ أَقْوَامٌ ذَابِلَةٌ شَفَاهُهُمْ فَلَا
يَطْعَمُونَ مِنْهُ قَطْرَةً وَاحِدَةً. مَنْ كَذَّبَ بِهِ الْيَوْمَ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ الشَّرَابَ
يَوْمَئِذٍ.

'—Perbedaan— antara seorang hamba dengan kekafiran —atau kemosyrikan— adalah meninggalkan shalat. Apabila (shalat) ditinggalkan, maka ia telah berbuat syirik. Sedangkan telaga saya seperti antara Aylah dengan Makkah, seperti bintang-bintang di langit—atau beliau bersabda, bagaikan beberapa gugus bintang di langit— yang memiliki dua pancuran air dari surga dan setiap kali airnya meresap, dipancarkan (ditambah dan diperbanyak) kembali. Orang yang minum darinya satu teguk pasti tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Akan dijauhkan dari mulut kaum yang nista serta tidak akan diberikan setetespun bagi mereka. Orang yang hari ini mendustainya tidak akan mendapatkan minuman darinya pada saat itu'."

Hadits ini menerangkan bahwa mereka adalah ahli kiblat.

Arti yang kedua (diperuntukkan bagi orang-orang yang murtad), karena murtad adalah salah satu sifat golongan Khawarij, sedangkan pendustaan terhadap telaga Nabi adalah salah satu sifat golongan

Mu'tazilah dan selain mereka. Adapun penyebutan yang ada dalam hadits *Al Muwaththa* 'dari sabda Nabi SAW, "Mari datanglah" karena beliau mengenali mereka dari cahaya putih pada wajah dan tangan mereka, dari bekas wudhu, yang menjadi tanda khusus bagi umat beliau yang tidak dimiliki umat nabi-nabi yang lain.

16. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami sambil memberikan nasihat, beliau bersabda,

إِنَّكُمْ مَخْسُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عَرَاهُ (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ
وَغَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) قَالَ أَوَّلُ مَنْ يَكْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ،
وَإِنَّهُ يُسْتَدْعَى بِرِحَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ كَمَا
قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِي
كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، إِنْ تَعْذِبْهُمْ
فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفِيرُ الْحَكِيمُ) فَيَقُولُ: إِنَّ
هُوَلَاءِ لَمْ يَزَّالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقُتُهُمْ.

" Sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan kepada Allah dengan telanjang bulat, 'Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah satu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya. '(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 104) Orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim, dan beliau akan memanggil beberapa orang dari umatku dan membawa mereka ke arah kin, kemudian aku berkata sebagaimana seorang hamba yang shalih berkata, 'Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada diantara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (mengangkat) aku Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka maka

sesungguhnya Engkau Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. '(Qs. Al Maa'idah [5]: 117-118). Lalu dikatakan, 'Mereka terus dalam kemurtadan terhadap ajaran mereka sejak kamu meninggalkan mereka'." Hadits shahih.

Kemungkinan hadits ini ditujukan untuk ahli bid'ah, seperti pada hadits *Al Muaththa'*, namun mungkin juga ditujukan bagi orang-orang yang murtad setelah Nabi SAW meninggal dunia.

Dalam periyawatan At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

نَفَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى مِثْلُ ذَلِكَ، وَنَفَرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.

"Orang-orang Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan dan orang-orang Nasrani sama seperti itu, sementara umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan." Hadits hasan shahih.

Ada juga riwayat lain yang *insya Allah* akan disebutkan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa golongan tersebut maksudnya adalah golongan ahli bid'ah.

17. Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتَرَاعًا يَنْتَرِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَقْبِضْ عَالِمٌ أَخْذَ النَّاسَ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسْتَأْلُوا فَاقْتُلُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya secara langsung dari manusia, akan tetapi Dia mencabut ilmu dengan mematikan ulama, sehingga apabila tidak terdapat orang yang alim, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya serta memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan" Hadits shahih.

Hadits tersebut diriwayatkan juga dari jalur lain dalam hadits Al Bukhari dan yang lain.

18. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa ingin berjumpa dengan Allah esok hari dalam keadaan muslim, maka ia hendaknya menjaga shalat sebagaimana yang diserukan kepadanya, karena Allah telah mensyariatkan kepadamu *Sunanul Nabi* dan sesungguhnya shalat termasuk dari *Sunanul Nabi*. Apabila kamu shalat di rumahmu sebagaimana shalatnya orang yang menyelisihi di rumahnya, maka kamu telah meninggalkan Sunnah Nabimu, dan apabila kamu telah meninggalkan Sunnah Nabimu maka kamu dalam kesesatan."

Perhatikanlah dengan baik bagaimana seseorang yang meninggalkan Sunnah dijadikan patokan sebagai kesesatan!

19. Dalam suatu riwayat, "Apabila kamu meninggalkan Sunnah Nabimu, maka kamu telah kafir." Ini adalah peringatan yang paling keras.
20. Rasulullah SAW juga bersabda,

إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوْلَاهُمَا كِتَابَ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ -وَفِي رِوَايَةِ
فِيهِ الْهُدَىٰ- مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخْذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ. وَمَنْ أَخْطَأَهُ
ضَلَّ.

"Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang sangat penting. Yang pertama adalah kitab Allah, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya —dalam riwayat lain; dalamnya ada petunjuk— orang yang berpegang teguh dan mengambilnya maka ia berada di atas petunjuk, sedangkan orang yang menyimpang maka akan tersesat."

21. Dalam riwayat lain,

مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالٍ.

"Barangsiapa mengikutinya maka ia berada di atas petunjuk dan barangsiapa meninggalkannya maka ia berada dalam kesesatan."

22. Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah dan yang lain dari Ibnu Wahhab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

سَيْكُونُ فِي أَمْتَى دَجَالُونَ كَذَابُونَ يَأْتُوكُمْ بِبَدْعَةٍ مِّنَ الْحَدِيثِ لَمْ تَسْمَعُوهَا أَتَشْرُكُمْ وَلَا آبَاؤُهُمْ، فَإِنَّا كُمْ إِنَّا هُمْ لَا يَعْتَشُونَكُمْ.

"Akan ada para Dajjal si pendusta diantara umatku yang membuat bid'ah dari hadits yang tidak pernah didengar olehmu dan orang tuamu. Jadi, berhati-hatilah terhadap mereka dan janganlah kamu teperdaya oleh mereka."

23. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa Nabi SAW bersabda,

مِنْ أَحْبَابِ سَنَةِ مِنْ سَنَتِي قَدْ أَمْيَتْتُ بَعْدِي، فَإِنْ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلَ مِنْ عَمَلِ بَهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْفَضُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِبَدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِنْمَ مِنْ عَمَلِ بَهَا لَا يَنْفَضُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا.

"Barangsiapa menghidupkan satu Sunnah dari Sunnah-Sunnahku setelah aku tiada, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Sedangkan barangsiapa membuat bid'ah yang sesat, yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun dosa manusia." Hadits hasan.

24. Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah dan yang lain dari Aisyah, ia berkata, "Barangsiapa mendatangi pembuat bid'ah guna mengukuhkannya, maka ia telah membantu menghancurkan Islam."
25. Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَوَقُّفَ عَلَى الصَّرَاطِ طَرْفَةً عَيْنٍ حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَا
تَحْدُثُ فِي دِينِ اللَّهِ حَدَثًا بِرَأْيِكَ.

"Apabila kamu ingin tidak tertahan dijembatan Shiratul Mustaqim, walaupun sekejap mata, hingga kamu —dapat— masuk surga, maka janganlah kamu membuat sesuatu yang baru dalam agama Allah dengan pendapatmu."

26. Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa beliau bersabda,

مَنْ اقْتَدَى بِي فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Barangsiapa mengikutiku maka ia termasuk golonganku, sedangkan barangsiapa membenci Sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku."

27. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, bahwa Nabi SAW bersabda,

سَتَّةُ الْعَنَّهُمْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُحَاجِبٌ: الرَّائِدُ فِي دِينِ اللَّهِ، وَالْمُكَذِّبُ
بِقُدْرَةِ اللَّهِ، وَالْمُسْلِطُ بِالْجَبَرِ وَرُوتُ يُذَلِّ بِهِ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَيُعَزِّبُهُ مَنْ أَذَلَّ
اللَّهُ، وَالثَّارِكُ لِسُنْتِي، وَالْمُسْتَحْلِ لِحَرْمَمِ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحْلِ مِنْ عِنْتَرِي مَا
حَرَمَ اللَّهُ.

"Enam golongan yang kulaikan dan Allah juga melaknat mereka serta para nabi yang doanya dikabulkan (adalah): orang yang menambah-nambahkan ajaran Allah, orang yang mendustakan (mengingkari) takdir Allah, orang yang diberi kekuasaan namun menghinakan orang yang diagungkan Allah serta mengagungkan orang yang dihinakan Allah, orang yang meninggalkan Sunnahku, orang yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah, dan orang yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dari keturunanku."

28. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Tsabit Al Khathib,

سَيْنَةٌ لَعَنْهُمُ اللَّهُ وَلَعَنْتُهُمْ—وَقِيهٌ—وَالرَّاغِبُ عَنْ سُنْنِي إِلَى بَدْعَةٍ.

"Enam golongan yang lknat mereka dan aku melaknat mereka — diantaranya —, orang yang berpaling dari Sunnahku kepada bid'ah."

29. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شَرَّةً وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فَتْرَةً فَإِمَّا إِلَى سَيْنَةٍ وَإِمَّا إِلَى بَدْعَةٍ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنْنِي فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ.

"Sesungguhnya setiap ahli ibadah memiliki ketamakan dan setiap ketamakan mempunyai kecenderungan, baik mengikuti Sunnahku maupun mengikuti bid'ah. Barangsiapa kecenderungannya mengikuti Sunnahku maka ia mendapatkan petunjuk, sedangkan barangsiapa kecenderungannya kepada selainnya maka ia celaka."

30. Diriwayatkan dari Mujahid —dalam kitab *Mu'jam A/Baghawi*—ia berkata, "Aku dan Abu Yahya bin Ja'dah pernah berkunjung ke rumah sedang sahabat Nabi SAW dari kaum Anshar, ia berkata, 'Para sahabat membicarakan seorang maula perempuan bani Abdul Muththalib di sisi Rasulullah SAW, mereka berkata, "Wanita itu shalat malam dan berpuasa pada siang harinya secara terus-menerus".' Rasulullah lalu bersabda,

لَكُنِّي أَنَا مُوَاصِلٌ، وَأَصْوَمُ وَأَفْطُرُ، فَمَنْ افْتَدَى بِي فَهُوَ مِنِّي، وَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْنِي فَلَيْسَ مِنِّي، إِنَّ لِكُلِّ عَامِلٍ شَرَّةً فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى بَدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سَيْنَةٍ فَقَدِ اهْتَدَى.

'Akan tetapi aku tidur lalu shalat, dan aku berpuasa juga berbuka. Barangsiapa mengikutiku maka ia termasuk golonganku dan, barangsiapa membenci Sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. Sesungguhnya setiap pelaku kebaikan mempunyai ketamakan. kemudian kecenderungan. Barangsiapa kecenderungannya kepada

bid'ah maka ia sesat, sedangkan barangsiapa kecenderungannya kepada Sunnah maka ia mendapat petunjuk'."

31. Diriwayatkan dari Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَاتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَاتَلَهُ نَبِيًّا، وَإِمَامٌ ضَلَّالٌ
وَمُمَثَّلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ.

"Sesungguhnya manusia yang mendapat siksa paling pedih pada Hari Kiamat adalah seseorang yang membunuh nabi atau yang dibunuh oleh nabi dan pemimpin kesesatan yang menjadi contoh dari kaum muslim."

32. Dalam cuplikan hadits riwayat Khaitsamah, dari Sulaiman, dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَّرَاءٌ يُؤْخِرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِفِهَا فَيَحْدُثُونَ
الْبَدْعَةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَذْرَكْتُهُمْ؟ قَالَ:
تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أَمِّ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ.

"Akan ada orang-orang setelahku yang mengakhirkan shalat dari waktunya dan mereka membuat bid'ah." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Bagaimana aku harus bersikap apabila aku mendapatkan mereka?" Beliau menjawab, *"Kamu bertanya kepadaku wahai anak Ummu Abdullah seharusnya kamu bersikap? Tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah."*

33. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَكَلَ طَيْباً وَعَمِلَ فِي سَنَةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَاقِفَةِ دَخْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ:
رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ، قَالَ: وَسَيَكُونُ فِي
قُرُونٍ بَعْدِي.

'Barangsiapa makan dari yang baik, berbuat sesuai Sunnah, dan manusia merasa aman dari kejahatannya, maka ia akan masuk surga.' Seorang laki-laki bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang demikian itu pada hari ini sangat banyak.' Beliau berkata, 'Hal itu akan terjadi pada zaman setelahku!'" Hadits gharib.

34. Diriwayatkan —dalam kitab *Ath-Thahawh-* dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

كَيْفَ يُكُمْ وَبِزَمَانٍ —أَوْ قَالَ: يُؤْشِكُ أَنْ يَأْتِي زَمَانٌ— يُعْرِبُ النَّاسُ فِيهِ غَرَبَةً، وَتَبَقَّى حُثَّالَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عَهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، اخْتَلَفُوا فَصَارَتْ هَكَذَا— وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ— قَالُوا: وَكَيْفَ بَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ، وَتَنْدَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتَقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، وَتَنْدَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ.

"Bagaimana keadaanmu dan dengan putaran zaman —atau beliau berkata: Hampir-hampir tiba suatu zaman— yang akan membuat manusia binasa dengan kebinasaan yang tak terhingga, dan yang tersisa adalah kelompok manusia yang hina, yang melanggar perjanjian dan amanat yang ada pada diri mereka. Mereka berselisih sehingga menjadi seperti ini." —beliau mengaitkan jari-jemari tangannya— Para sahabat lalu bertanya, "Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hendaklah kalian mengambil perkara yang kalian ketahui dan hendaklah kalian meninggalkan perkara yang kalian ingkari. Hendaklah kalian mengerjakan perkara orang-orang khusus kalian dan hendaklah kalian meninggalkan perkara orang-orang umum dari kalian."

35. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab —secara *mursal*— bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالشَّعَابَ. قَالُوا: وَمَا الشَّعَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْأَهْوَاءُ.

"Berhati-hatilah kalian terhadap Asy-Syi'ab." Para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan Asy-Syi'ab, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Pengikut hawa nafsu (aliran sesat)."

36. Diriwayatkan oleh Ibn Wahab, bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَيَدْخُلُ الْعَبْدَ الْجَنَّةَ يَتَمَسَّكُ بِهَا.

"Sesungguhnya Allah akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga dengan Sunnah yang dipertahankannya."

37. Dalam kitab *As-Sunnah* karangan Al Ajiri dari jalur periwayatan Al Walid bin Muslim, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda.

إِذَا حَدَثَ فِي أُمَّتِي الْبَدْعَ وَشُرُّمَ أَصْحَابِيِّ، فَلَيَظْهُرَ الْعَالَمُ عِلْمَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْعُلْ فَعْلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

'Jika perkara bid'ah dan penghinaan kepada sahabat-sahabatku terjadi pada umatku, maka hendaklah orang alim menunjukkan ilmunya. Barangsiapa tidak melakukannya maka baginya lakanat Allah, para malaikat, dan semua manusia'."

38. Abdullah bin Al Hasan berkata, "Aku pernah bertanya kepada Al walid bin Muslim, 'Apa yang dimaksud menampakkan ilmu?' Ia menjawab, 'Menampakkan Sunnah'." Hadits-haduts tentang hal ini sangat banyak.

Para pembaca harus tahu bahwa sebagian hadits yang telah disebutkan tidak sampai pada status *shahih*, pencantumannya hanyalah sebagai pengamalan atas ketetapan yang telah dibuatkan oleh para ulama hadits dalam hadits-hadits *Targhib wa Tarhib*. Pada dasarnya, celaan terhadap bid'ah serta para pelakunya telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang pasti dari Al Qur'an dan Sunnah yang *shahih*. Adapun tambahan dari selain hal tersebut tidak menjadi halangan untuk dijadikan dalil, *insyaallah*.

C. Pernyataan Para Sahabat, Tabi'in, dan Ulama Sufi tentang Bid'ah dan Pelakunya

a) Pernyataan para sahabat tentang bid'ah dan pelakunya

1. Diriwayatkan —secara *shahih*— dari Umar bin Khathhab, bahwa ia pernah berkhutbah di hadapan manusia, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menetapkan beberapa Sunnah untuk kalian, telah menjelaskan beberapa kewajiban bagi kalian, serta telah meninggalkan ajaran yang jelas kepada kalian, kecuali jika kalian menyesatkan diri kalian sendiri dengan mengikuti manusia ke sisi kanan atau kiri dan bertepuk dengan kedua telapak tangannya."

Ia berkata lagi, "Berhati-hatilah kalian dari berbuat kesalahan pada ayat-ayat tentang hukum rajam —sebab seseorang berkata, 'Kami tidak mendapatkan dua hukum Allah (*had*) tersebut di dalam kitab Allah.' Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melaksanakan hukum rajam dan begitu juga kami telah merajam—...."

2. Diriwayatkan —dengan derajat *shahih*— dari Hudzaifah RA, ia berkata, "Wahai para pembaca Al Qur'an, tetaplah kalian pada jalan yang lurus, maka kalian akan mendahului yang telah jauh mendahuluimu. Namun bila kalian mengikuti jalan ke kanan atau ke kiri, maka kalian pasti akan tersesat dengan kesesatan yang nyata."

Telah diriwayatkan pula darinya dari jalur yang berbeda, bahwa ia masuk masjid dan menghampiri halaqah ilmu, kemudian berkata, "Wahai para pembaca Al Qur'an, teruslah kalian berjalan pada jalan tersebut dan jika kalian berjalan di atasnya maka kalian akan mendahului yang telah jauh mendahului kalian. Namun jika kalian mengikuti jalan yang ke kanan atau ke kiri, maka kalian akan tersesat dengan kesesatan yang nyata."

3. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, ia berkata, "Demi Allah, apabila kalian tetap mengikuti jalan yang lurus, maka kalian akan mendahului orang yang telah mendahului kalian." (Al Hadits).

4. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, ia berkata, "Perkara yang sangat saya takutkan atas manusia ada dua, yaitu: keterpengaruhannya dengan hasil pemikiran mereka atas hal-hal yang telah mereka ketahui, dan saat mereka saat berada dalam kesesatan."
- Sufwan berkata, "Mereka adalah para pelaku bid'ah."
5. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, ia berkata, "Ia mengambil dua batu dan meletakkan salah satu batu tersebut di atas batu yang satunya lagi. Kemudian ia bertanya kepada para sahabatnya, 'Apakah kamu melihat cahaya di antara kedua batu ini?' Mereka menjawab, 'Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya kami hanya melihat sedikit cahaya di antara keduanya.' Ia berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, pasti akan timbul bid'ah, sehingga kebenaran tidak terlihat kecuali sebesar cahaya yang keluar di antara kedua batu ini. Demi Allah! mereka akan menyebarkan bid'ah sehingga tatkala mereka meninggalkan sesuatu darinya mereka berkata, "Aku telah meninggalkan Sunnah."
6. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, ia berkata, "Pertama kali yang hilang dari agama kalian adalah amanat, dan yang terakhir adalah shalat. Kemudian kehormatan Islam dilanggar satu demi satu dan wanita-wanita kalian digauli ketika sedang dalam keadaan haid. Jalan orang-orang yang sebelum kalian akan diikutinya bagaikan anak panah dengan busurnya dan bagaikan sandal dengan pasangannya. Kalian tidak menyalahkan jalan mereka dan mereka juga tidak menyalahkan kalian, sehingga tersisa dua kelompok dari beberapa kelompok yang banyak. Kemudian salah satu dari dua kelompok tersebut berkata, 'Apa gerangan dengan shalat lima waktu? Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kita telah sesat dan Allah hanya berfirman, *"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi slang (pagi dan petang) dan pada bag'an permulaan daripada ma'am."* (Qs. Huud [11] : 114). Jadi, janganlah kalian mendirikan shalat kecuali tiga waktu tersebut". Kelompok yang lain berkata, 'Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah bagaikan berimannya para malaikat, tidak terdapat

padanya orang-orang kafir atau orang-orang munafik.' Pasti Allah akan mengumpulkan kedua golongan tersebut bersama Dajjal."

Pengertian tersebut sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Raff dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَأَنَّفِينَ أَحَدُكُمْ مَتَّكِئًا عَلَى أَرْبَكَهُ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِعًا أَمْرَتُ بِهِ أَوْ
نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي لَا أَذْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ
فَإِنَّ السُّنْنَةَ حَاءَتْ مُفَسَّرَةً لِلْكِتَابِ فَمَنْ أَخْدَى بِالْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ
بِالسُّنْنَةِ زَلَّ عَنِ الْكِتَابِ كَمَا زَلَّ عَنِ السُّنْنَةِ.

"Akan kalian dapatkan salah seorang diantara kalian yang duduk di atas sofanya, kemudian datang kepadanya perkara dan perkara-perkara yang telah aku perintahkan atau yang telah aku larang, lalu ia berkata, 'Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Apa yang kami dapatkan di dalam kitab Allah kami mengikutinya, karena Sunnah diturunkan untuk menjelaskan Al Qur'an, dan orang yang mengambil Al Qur'an tanpa ada pengetahuan tentang Sunnah, pasti akan tergelincir dari Al Qur'an, sebagaimana ia tergelincirnya dari Sunnah."

Oleh karena itu, seseorang berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kita telah sesat..."

Atsar-atsar ini dari Hudzaifah, dari periyawatan Ibnu Wadhdhah.

7. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Ikutilah peninggalan-peninggalan kami dan janganlah kalian berbuat bid'ah karena —ajaran-ajaran— telah dicukupkan bagimu."
8. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahhab, ia berkata, "Hendaknya kamu mempelajari ilmu sebelum (ilmu) diangkat. Diangkatnya ilmu adalah dengan meninggalnya para ulama. Hendaknya kamu mempelajari ilmu, karena salah seorang di antara kamu tidak tahu kapan ia membutuhkan ilmu yang ada pada dirinya tersebut. Kamu akan mendapatkan suatu kaum yang mengira bahwa dirinya telah menyeru kepada kitab Allah,

padahal mereka telah membuangnya dari balik punggungnya. Oleh sebab itu, hendaknya kamu berbuat dengan ilmu dan jauhilah perbuatan bid'ah, memutarbalikkan pembicaraan, dan berlebihan dalam berhujjah. Berpegang teguhlah kamu dengan ajaran yang mulia."

9. Diriwayatkan oleh Ibn Wahhab, ia berkata, "Tidak ada masa melainkan yang setelahnya lebih buruk darinya. Aku tidak bermaksud berkata, 'Tahun ini lebih banyak turun hujan daripada tahun lalu,' Atau, 'Tahun ini lebih subur daripada tahun lalu,' Atau, 'Tidak ada pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin yang lalu?' Akan tetapi (maksudnya adalah) kepergian para ulama dan orang-orang terhormat di antara kalian, yang kemudian datang satu kaum dengan perkara yang baru, yang mengukur semua perkara dengan akal pikirannya. Merekalah yang menjadikan Islam hancur dan terkubur."
10. Diriwayatkan oleh Ibn Wahhab, ia berkata, "Bagaimana keadaan kalian jika tertimpa fitnah yang menjadikan orang-orang tua tak berdaya dan anak-anak kecil mengatur manusia serta berbicara masalah Sunnah? Oleh karena, kalian harus merubahnya." Dikatakan bahwa Riwayat ini *munkar*.
11. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahhab, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian berbuat bid'ah, memutarbalikkan pembicaraan, dan berlebihan dalam berhujjah. Hendaknya kalian berpegang teguh pada ajaran yang mulia serta tinggalkanlah hal-hal yang kalian ingkari."
12. Diriwayatkan oleh Ibn Wahhab, ia berkata, "Mengikuti Sunnah lebih baik daripada berijtihad dalam bid'ah."
13. Diriwayatkan —secara *marfu'*— dari Nabi SAW, beliau bersabda,

عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنْنَةِ، خَيْرٌ مِّنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بَدْعَةٍ.

Amal perbuatan yang sedikit namun sesuai dengan Sunnah lebih baik daripada perbuatan yang banyak namun mengikuti bid'ah.

14. Diriwayatkan dari Qasim ibn Ashbagh, ia berkata, "Manusia yang

paling pedih mendapatkan siksa pada Hari Kiamat adalah imam yang sesat, yang menyesatkan manusia dengan sesuatu yang tidak diturunkan Allah, pelukis, dan orang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi."

15. Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, ia berkata, "Aku tidak meninggalkan sesuatu yang telah dikerjakan Rasulullah SAW melainkan aku mengerjakannya, karena aku takut apabila aku meninggalkan suatu perintah dari Rasulullah maka aku akan tersesat."
16. Diriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak dari Umar bin Khathhab, bahwa Yazid bin Abu Sufyan pernah makan beraneka ragam makanan, maka Umar berkata kepada maulanya —bernama Yarfa'—, "Jika kamu mengetahui waktu makan malamnya telah tiba, beritahu aku." Ketika ia menghidangkan makan malamnya, ia pun memberitahu Umar dan Umar mendatanginya sambil mengucapkan salam kepadanya, kemudian meminta izin untuk masuk dan ia diizinkan masuk. Makan malamnya lalu dihidangkan, yang terdiri dari bubur dan dagng, maka Umar ikut makan bersama dengannya. Kemudian dihidangkan daging tulang hasta, maka Yazid mengulurkan tangannya (untuk mengambil), namun Umar menahannya sambil berkata, "Demi Allah, wahai Yazid bin Abu Sufyan, apakah diajarkan makan setelah makan? Demi Dzat yang jiwa Umar ditangan-Nya, apabila kamu menyelisihi Sunnah mereka maka kamu akan dipalingkan dari jalan mereka."
17. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Shalat Safar adalah dua rakaat, dan orang yang melanggar Sunnah berarti telah kafir."
18. Diriwayatkan oleh Al Ajiri dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, "Umar bin Khathhab datang dan para sahabat berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami berjumpa dengan seorang laki-laki yang meminta penakwilan Al Qur'an.' Umar lalu berdoa, 'Ya Allah, pertemukanlah aku dengannya'."

Perawi bercerita, "Pada suatu hari Umar mengundang orang-orang untuk sarapan pagi, lalu tiba-tiba laki-laki tersebut datang dengan

memakai baju dan imamah serta ikut sarapan hingga selesai makan. Ia kemudian berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya dan awan yang mengandung hujan.' Umar lalu berkata, 'Kamukah orangnya?' Umar kemudian menghampirinya dengan menggulung lengan bajunya lalu mencambuknya, sampai-sampai imamah yang dipakainya terjatuh. Umar kemudian berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika aku mendapatkanmu tanpa tutup kepala, maka aku akan memukuli kepalamu. Pakaikanlah bajunya dan naikkanlah ia ke atas hewan tunggangan, kemudian antarkan ia hingga ke negerinya. Setelah itu, seseorang sebaliknya berkhutbah dan berkata, "Sesungguhnya seorang tukang cat menuntut ilmu dan berbuat kesalahan."'. Akhirnya ia terus terhina hingga meninggal dunia, padahal ia adalah pemimpin dari suatu kaum."

19. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan yang lain dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata, "Hendaklah kalian mengikuti jalan yang lurus dan Sunnah, karena tidak ada seorang hamba yang mengikuti jalan yang lurus dan Sunnah di atas bumi ini kemudian disebutkan nama Allah dan kedua matanya menangis karena takut kepada Allah, lalu Allah mengadzabnya selama-lamanya. Tidaklah ada seorang hamba yang mengikuti jalan yang lurus dan Sunnah di atas bumi serta mengingat Allah pada dirinya, lalu kulitnya tergetar karena takut kepada Allah kecuali perumpamaannya bagaikan pohon yang telah mengering daun-daunnya. Kemudian tetap demikian kondisinya tatkala angin berhembus dengan kencang sehingga berguguran daun-daun dari pohon tersebut, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seperti bergugurannya daun-daun dari pohon tersebut. Sesungguhnya mengikuti jalan yang lurus dan Sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh beramal dalam perkara yang bertentangan dengan jalan Allah dan Sunnah. Perhatikanlah hal itu dengan baik! Hendaknya amal, usaha yang sungguh-sungguh, dan tujuan dari perbuatanmu, berada di atas ajaran dan Sunnah para nabi."

20. Diriwayatkan dari Ibnu Wadhdhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Akan datang suatu masa yang orang-orangnya mengamalkan bid'ah dan meninggalkan Sunnah, sehingga tersebarlah bid'ah dan matilah Sunnah."
21. Diriwayatkan dari Ibnu Wadhdhah, ia berkata, "Hendaklah kalian berpegang teguh pada Al Qur'an dan hadits, serta tinggalkanlah hal-hal yang bid'ah."
22. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahhab, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Barangsiapa membuat pendapat yang baru yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan tidak dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah SAW, maka ia tidak dapat mengetahui keadaan dirinya ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla."
23. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari Mu'adz bin Jabal RA, ia berkata, "Sesungguhnya setelah kalian akan ada fitnah. Fitnah yang paling besar adalah harta dan terbukanya Al Qur'an, sehingga dapat diambil oleh orang mukmin dan munafik, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, serta hamba sahaya dan orang yang merdeka, hingga ada yang berkata, 'Mengapa manusia tidak mengikutiku, padahal aku telah membacakan Al Qur'an? Sesungguhnya mereka enggan mengikutiku hingga aku membuat perkara yang baru (bid'ah) selain Al Qur'an.' Jadi, berhati-hatilah kalian dengan perkara yang baru, karena sesuatu yang baru adalah sesat. Aku juga memperingatkan kalian mengenai tipu daya seseorang yang bijak, karena syetan terkadang berbicara melalui kalimat yang menyesatkan dari mulut orang bijak. Terkadang orang munafik juga berbicara tentang kebenaran."
24. Ar-Rawi berkata: Aku pernah bertanya kepada Mu'adz, "Apakah aku dapat mengetahui bahwa orang bijak telah mengatakan perkataan yang sesat dan orang munafik telah berbicara tentang kebenaran?" Ia menjawab, "Tentu. Tinggalkanlah perkataan orang bijak selain perkara yang *musytaharat*, yang dikatakan pada perkara tersebut, 'Apa ini?'

dan janganlah teperdaya dengan hal tersebut darinya, karena mungkin saja ia menarik pembicaraannya dan mengutarakan yang hak jika kamu memperhatikannya, sebab pada sesuatu yang hak terdapat cahaya."

Dalam riwayat lain, kalimat *musytaharat* diganti dengan *mutasyabihat*, yaitu sesuatu yang samar yang berupa perkataan, sehingga dikatakan, "Apa yang diinginkan dari kalimat ini?" Maksudnya —*wallahu a 'lam*— yang zhahimnya tidak mencakup keterangan Sunnah sehingga hati mengingkarinya dan manusia berkata, "Apa ini?" Hal ini kembali pada perkara tentang peringatan terhadap kesalahan orang alim, yang insya Allah akan dijelaskan nanti.

b) Pernyataan tabi'in tentang bid'ah dan pelakunya

1. Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah dari Al Hasan, ia berkata, "Pelaku bid'ah tidaklah bertambah kesungguhannya, baik shalat maupun puasa, melainkan dirinya bertambah jauh dari Allah."
2. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Abu Idris Al Khulani, ia berkata, "Melihat api di masjid yang tidak dapat aku padamkan lebih aku cintai daripada melihat bid'ah yang tidak dapat aku rubah (menjadi benar)."
3. Diriwayatkan dari Fudhail bin Iyyadh, ia berkata, "Ikutilah jalan-jalan petunjuk dan tidaklah merugikanmu karena sedikit orang-orang yang mengikutimu, jauhilah olehmu jalan-jalan kesesatan, dan janganlah tepedaya oleh banyaknya orang-orang yang celaka."
4. Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Janganlah kamu menggauli pengikut hawa nafsu, sebab ia akan menghemuskan perkara-perkara yang telah kamu ikuti darinya dalam hatimu dan kamu pasti akan celaka, dan jika kamu menentangnya maka hatimu akan tersiksa."
5. Diriwayatkan dari Al Hasan dalam firman Allah *Ta a/a*, "*Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 183) ia berkata, "Allah SWT telah mewajibkan puasa atas orang-orang Islam sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum mereka. Adapun orang-orang

Yahudi, pasti menolaknya, sedangkan orang-orang Nasrani menganggap puasa telah membuat mereka susah. Mereka (orang-orang Nasrani) menambahkannya sepuluh hari serta mengakhirinya pada waktu yang lebih meringankan mereka dalam berpuasa."

Al Hasan ketika meriwayatkan hadits ini berkata, "Perbuatan yang sedikit sesuai dengan Sunnah lebih baik daripada perbuatan yang banyak namun dalam kerangka bid'ah."

6. Diriwayatkan dari Abu Qilabah, ia berkata, "Janganlah kamu menggauli para pengikut nafsu (kelompok yang sesat) dan jangan pula kamu berdebat dengan mereka, karena aku tidak merasa aman, sebab mereka akan memasukkanmu dalam kesesatan mereka serta mencampur-adukkan atasmu semua perkara yang telah kamu ketahui."

Ayyub berkata, "Mereka adalah —demi Allah— para ulama yang berakal."

7. Diriwayatkan dari Abu Qilabah, ia berkata, "Sesungguhnya pengikut hawa nafsu sama saja dengan pengikut kesesatan, dan aku pastikan akhir perjalanan mereka adalah neraka."
8. Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Janganlah kamu menggauli ahli bid'ah, karena ia akan membuat hatimu sakit."
9. Diriwayatkan dari Ayyub As-Sakhiyani, ia berkata, "Sesungguhnya ahli bid'ah tidak bertambah kesungguhannya (beribadah) melainkan semakin menjauh dirinya dari Allah."
10. Diriwayatkan dari Abu Qilabah, ia berkata, "Tidaklah seseorang membuat bid'ah melainkan dihalalkan baginya pedang."
11. Ayyub —menyebut ahli bid'ah dengan golongan Khawarij— berkata, "Sesungguhnya orang-orang Khawarij berselisih tentang (nama) dan mereka sepakat dengan pedang (mengadakan perperangan)."
12. Diriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Sufyan, ia berkata, "Seorang ahli fikih berkata, 'Aku tidak ingin menunjukkan (mengajarkan ilmu) kepada semua manusia sementara aku menyesatkan satu orang'."

13. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Sufyan, ia berkata, "Perkataan tidak akan terwujud kecuali dengan perbuatan, sedangkan perkataan dan perbuatan tidak akan terwujud kecuali dengan niat. Jadi, perkataan, perbuatan, serta niat tidak akan terwujud kecuali dengan mengikuti Sunnah."
14. Diriwayatkan dari Al Ajiri bahwa Ibnu Sirin berkata, "Orang yang paling cepat keluar dari Islam adalah orang yang mengikuti hawa nafsu."
15. Diriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata, "Janganlah kamu berrbincang-bincang dengannya, karena aku takut hatimu akan berpaling dari Islam."
16. Diriwayatkan dari Hisyam bin Hassan, ia berkata, "Allah tidak akan menerima puasa, shalat, haji, jihad, umrah, sedekah, dan semua amal yang wajib dan yang sunah, yang dilakukan oleh pelaku bid'ah. —Ibnu Wahab menambahkan— akan datang kepada manusia suatu zaman yang mencampuradukkan antara perkara yang hak dengan yang batil. Jika telah datang maka doa tidak lagi berarti kecuali seperti doa orang yang tenggelam."
17. Diriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata, "Jika kamu bertemu dengan pelaku bid'ah di jalan, maka kamu sebaiknya melewati jalan yang lain."
18. Sebagian ulama salaf berkata, "Orang yang menggauli seorang pelaku bid'ah, maka terlepas darinya penjagaan, dan diserahkan semuanya kepada dirinya."
19. Diriwayatkan dari Awwam bin Hausyab, ia berkata kepada anaknya, "Wahai Isa, perbaiklah hatimu dan kurangilah hartamu."

Ia berkata, "Demi Allah, aku lebih senang melihat Isa duduk-duduk bersama pemusik, pemabuk, dan pelaku kejahatan, daripada melihatnya duduk-duduk bersama orang-orang yang membuat perrnusuhan."

Ibnu Wadhdhah berkata, "Yang dimaksud (orang-orang yang membuat permusuhan) dalam pernyataan tersebut adalah ahli bid'ah."

20. Beberapa orang berkata kepada Abu Bakar bin Ayyasy, "Wahai Abu Bakar, siapakah orang yang mulia?" ia menjawab, "Orang yang apabila disebutkan tentang kesesatannya ia tidak marah sedikit pun."
21. Yunus bin Ubaid berkata, "Sesungguhnya orang yang terfitnah dengan perkara Sunnah, kemudian diterima oleh orang yang asing, maka pelakunya lebih asing darinya."
22. Diriwayatkan dari Yahya bin Abu Umar Asy-Syaibani, ia berkata, "Sesungguhnya telah dikatakan bahwa Allah tidak akan menerima pelaku bid'ah dengan tobatnya dan seorang pelaku bid'ah hanya dapat berpindah ke tempat yang lebih buruk darinya."
23. Diriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia berkata, "Pelajarilah Islam, dan jika kamu telah mempelajarinya maka janganlah kamu meninggalkannya, dan berpegang teguhlah pada jalan yang lurus, karena itu adalah Islam. Janganlah kamu berbelok ke kanan dan ke kiri serta ikutilah Sunnah Nabimu dan semua perkata yang dijalankan oleh para sahabat beliau sebelum mereka membunuh sahabat-sahabat mereka sendiri dan sebelum mereka berbuat seperti yang telah mereka perbuat. Telah dibacakan kepada kita Al Qur'an sebelum mereka membunuh sahabat-sahabat mereka sendiri dan sebelum mereka berbuat seperti yang telah mereka perbuat. Jauhilah olehmu ajaran yang menyesatkan, yang menghembuskan perselisihan dan permusuhan di antara manusia."

Disebutkan hadits tersebut kepada Al Hasan, ia lalu berkata, "Semoga Allah merahmatinya. Ia memang benar."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Wadhdhah dan yang lain.

Malik sering membaca syair,

*Sebaik-baik perkara agama adalah yang sesuai Sunnah
Seburuk-buruknya perkara adalah yang dibuat-buat dan
perkara bid'ah.*

24. Diriwayatkan dari Muqbil bin Hayyan, ia berkata, "Pelaku ajaran sesat adalah bencana umat Muhammad SAW. Sesungguhnya mereka mengagungkan Nabi SAW dan keluarganya untuk menjerat dengan sebutan yang baik tersebut dihadapan orang-orang bodoh, kemudian menggiring mereka pada kekeliruan dan kehancuran. Mereka sama seperti orang yang menuangkan getah pohon Sibir dan mengatakan bahwa hal itu adalah madu, serta orang yang menuangkan racun yang mematikan dan mengatakan bahwa itu adalah penawar racun. Oleh karena itu, beritahulah mereka, karena jika kamu tidak tenggelam di lautan air, kamu pasti tenggelam di lautan kesesatan yang lebih dalam dasarnya, lebih dahsyat goncangannya dan lebih banyak halilintarnya, atau seperti lautan serta unsur yang terdapat di dalamnya yang sulit dilukiskan. Jadi, terbelahlah niat yang kamu gunakan untuk melintasi gelombang kesesatan dengan mengikuti Sunnah."
25. Diriwayatkan dari Ibnu Mubarak, ia berkata, "Ketahuilah saudaraku semuanya! Sesungguhnya kematian adalah rahmat bagi setiap muslim yang berjumpa Allah dengan membawa pahala Sunnah. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepada-Nya kita kembali. Kepada Allah kita mengadukan tentang kesusahan kita, kepergian para saudara kita, sedikitnya para penolong kita, dan timbulnya bid'ah di antara kita. Hanya kepada Allah kita mengadukan bencana yang besar ini; dengan kepergian para ulama dan Ahlus-Sunnah serta munculnya bid'ah."
26. Ibrahim At-Taimi berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dengan agama-Mu dan Sunnah nabi-Mu dari perselisihan dalam perkara yang hak, dari mengikuti hawa nafsu, dari jalan-jalan kesesatan, dari perkara-perkara yang syubhat, serta dari keraguan dan perpecahan."
27. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz *rahimahullah*, bahwa ia menulis surat yang isi, "Sesungguhnya aku memperingatkan kalian untuk tidak condong kepada para pengikut kesesatan dan penyimpangan yang menyesatkan."
28. Perkataan Umar di atas mimbar (ketika orang-orang membaiat Umar)

setelah ia memuji Allah dan mengagungkan-Nya: "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya tidak ada nabi setelah Nabi kalian, tidak ada kitab setelah kitab kalian, tidak ada Sunnah setelah Sunnah Nabi kalian, dan tidak ada umat setelah kalian. Ketahuilah, sesungguhnya perkara yang halal adalah yang telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya atas lisan Nabi-Nya, maka hukumnya tetap halal hingga Hari Kiamat. Ketahuilah pula bahwa perkara yang haram adalah yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya atas lisan Nabi-Nya, maka hukumnya tetap haram hingga Hari Kiamat. Sesungguhnya aku tidak membuat sesuatu yang baru, tetapi hanya mengikuti. Aku bukanlah seorang pembuat hukum tetapi hanya menjalankannya. Aku bukanlah pengumpul pajak, tetapi hanya meletakkannya sebagaimana yang telah diperintahkan. Aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian, tetapi orang yang paling berat menanggung beban. Ketahuilah, tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta." Setelah itu ia turun dari mimbar.

Oleh sebab itu Urwah bin Udzainah —dari Udzainah Yartsiah— berkata dalam syaimya,

*Engkau telah menghidupkan Ilmu dan Sunnah dalam Islam
Dan tidaklah engkau membuat hukum dari hukum-hukum
sebagai tambahan
Setiap hari engkau memerangi bid'ah
Membangun untuk kami Sunnah yang telah runtuh*

Perkataan Umar bin Abdul Azis yang sangat diperhatikan dan dihafal oleh para ulama, bahkan sangat disukai oleh Imam Malik, yaitu:

"Rasulullah SAW dan para pemimpin setelah beliau membuat Sunnah untuk digunakan sebagai pemberian terhadap kitab Allah, sebagai kesempurnaan terhadap ketaatan kepada Allah, serta sebagai benteng atas agama Allah. Jadi, tidak ada hak bagi seseorang untuk mengubah dan mengganti atau membuat sesuatu yang bertentangan dengannya. Orang yang memakainya pasti akan mendapatkan petunjuk, orang yang

menjadikannya sebagai senjata pasti akan menang, dan orang yang mengingkarinya serta mengikuti selain jalan kaum muslim pasti dimasukkan ke dalam neraka (oleh Allah) tempat kembali yang paling buruk.

Perkataannya tersebut singkat namun mengandung pokok-pokok ajaran agama yang baik, diantaranya adalah yang kita jalankan, Tidak ada hak bagi seseorang untuk mengganti atau membuat sesuatu yang bertentangan dengannya." Secara keseluruhan, hal tersebut telah menghapuskan perkara bid'ah. Sedangkan perkataannya, "Orang yang memakainya pasti akan mendapatkan petunjuk...." adalah sebagai puji bagi orang yang mengikuti Sunnah dan sebagai celaan bagi orang yang menyelisihinya dengan dalil-dalil yang menguatkan perkara tersebut, sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 115).

Demikian pula yang telah dijalankan oleh para pemimpin setelah Nabi SAW yang menjadi Sunnah dan bukan sama sekali bid'ah, meski tidak tertera dalam kitab Allah atau Sunnah Nabi secara khusus, akan tetapi diterangkan secara umum, sebagaimana yang tertera dalam Hadits Al Irbadh bin Sariyah RA, tatkala beliau bersabda,

فَعَلِّمْكُمْ بِسْتِي وَسَنَةِ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْمَهْدِيَّ، تَمَسَّكُوا بِهَا
وَاعْضُوا عَلَيْهَا بِالثَّوَاجِذِ، وَبِأَيْمَانِكُمْ وَمَحْدَثَاتِ الْأُمُوزِ.

"Hendaknya kamu berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Genggamlah erat-erat dan gigitiah ia dengan gigi geraham, dan berhati-hatilah terhadap hal-hal —dalam Islam—yang dibuat-buat."

Beliau menyepadankan antara sunnah Khulafaurrasyidin dengan Sunnahnya. Jadi, yang mengikuti sunnah beliau dengan mengikuti sunnah

mereka, sedangkan perkara-perkara yang baru dianggap menyelisihi Sunnah dan tidak sedikit pun mendapat bagian. Para sahabat RA dalam menentukan sunnah adalah berdasarkan Sunnah Nabi SAW, atau berdasarkan pernahaaman mereka dari Sunnah Nabi SAW —baik secara keseluruhan maupun secara khusus— yang hanya diketahui oleh mereka. Hal ini nanti *insya Allah* akan diterangkan.

Abu Abdullah —seorang hakim— telah meriwayatkan dari Yahya bin Adam, perkataan para *salafushshalih*, "Sunnah Abu Bakar dan Umar RA" Maksudnya adalah setelah Nabi SAW wafat mereka berdua masih pada Sunnah tersebut dan dirinya tidak membutuhkan pendapat orang lain selama ada perkataan Nabi SAW. Adapun pendapat yang benar dari dirinya hanyalah perwujudan dari hadits Irbadh RA. Berarti, tidak terdapat penambahan pada hal-hal yang telah ditetapkan oleh Sunnah beliau.

Walaupun demikian, ia sangat khawatir Sunnah tersebut terhapus oleh Sunnah yang lain, sehingga para ulama merasa perlu untuk melihat tingkah laku *Khulafaurasyidin* setelah Nabi, supaya mereka yakin bahwa perkara tersebut telah dijalani oleh Nabi SAW hingga wafatnya, tanpa ada sesuatu yang menggantinya, sebab mereka mengambil suatu hukum berdasarkan kejadian, sedangkan adanya kejadian adalah termasuk perkara beliau. Atas dasar inilah Malik bin Anas menentukan hukum dengan amal perbuatan dan mengembalikan suatu perkara kepadanya ketika terjadi pertentangan dalam Sunnah.

Dari dasar-dasar yang terkandung dalam atsar Umar bin Abdul Aziz tersebut dapat diketahui bahwa sunnah para pemimpin dan perbuatan para pemimpin merupakan hasil penafsiran terhadap kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya SAW sesuai dengan perkataannya, "Untuk digunakan sebagai pemberian terhadap kitab Allah, sebagai benteng atas agama Allah...." Inilah dasar-dasar yang telah ditetapkan selain pada pembahasan ini dan perkataan Umar bin Abdul Aziz itu mencakup dasar-dasar agama yang baik serta faidah yang banyak.

Yang sangat mulia dari perkataan Abu Ilyas Al Albani, adalah "Tiga

hal yang jika ditulis pada secarik kertas akan mencukupi karena di dalamnya mencakup kebaikan dunia serta akhirat, yaitu: Ikuti (Sunnah) dan jangan berbuat bid'ah, rendah diri, dan tidak angkuh. Orang yang bersikap wara* pasti tidak berbuat semaunya."

Atsar-atser ulama salaf dalam perkara ini sangatlah banyak.

c) Pernyataan para sufi terkenal tentang bid'ah dan pelakunya

Pembahasan ini kami khususkan penyebutannya meski sebenarnya dalil-dalil naqli sebelumnya telah mencukupi, karena kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti meyakini bahwa para sufi mempunyai toleransi dalam mengikuti syariat, membuat peribadatan baru, serta berpegang teguh pada sesuatu yang tidak terdapat di dalam syariat. Sungguh, tidak mungkin mereka berkeyakinan demikian atau mengucapkan demikian, sebab pertama kali yang mereka bangun dalam tata cara beribadah adalah mengikuti Sunnah dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan Sunnah, hingga pemimpin mereka dan *mursyid(pembimbing)* mereka (**Abu Al Qasim Al Qusyairi**) menyatakan bahwa mereka memakai sebutan At-Tasawuf, sebagai pemisahan diri mereka dari ahli bid'ah.

Al Qusyairi menyebutkan bahwa kaum muslim setelah Nabi SAW tidak menyebut orang-orang yang paling mulia keilmuannya di antara mereka kecuali dengan sebutan *shahbah* (sahabat). Jadi, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Kemudian menyebut orang-orang setelah mereka dengan sebutan *tabi'in*. Mereka berpendapat bahwa sebutan ini adalah sebutan yang paling mulia. Lalu menyebutkan orang-orang setelah mereka dengan *tabi'it-tabi'in*. Lalu terjadi perselisihan di antara manusia dan timbul perbedaan martabat, sehingga orang-orang khusus yang mempunyai semangat dalam mempertahankan agama disebut *Az-Zuhhad* (*go\ongan* yang menjadikan dunia tidak sebagai tujuan) dan *AJAbid(afoli ibadah)*.

Al Qusyairi berkata lagi, "Setelah itu timbul bid'ah dan setiap kelompok mengaku bahwa mereka ahli zuhud dan ahli ibadah. Adapun orang-orang khusus dari golongan Ahlus-Sunnah yang selalu menjaga hubungannya

dengan Allah dan menjaga hatinya agar tidak lengah, memisahkan diri dengan sebutan At-Tashawuf."

Inilah yang dimaksud dari perkataannya. Penyebutan nama tersebut hanya dikhususkan bagi mereka yang mengikuti Sunnah dan sebagai pembeda antara dirinya dengan ahli bid'ah.

Pada keterangan tersebut terdapat dalil yang berseberangan dengan keyakinan orang-orang bodoh dan orang-orang yang mengaku berilmu.

Dalam kesempatan ini atas izin Allah dan atas pertolongan-Nya aku berusaha meringkas tata cara kaum sufi sebagai permisalan yang dapat dijadikan dalil kebenaran dan keselarasannya dengan cara-cara yang terpuji, dan bahwa telah masuk padanya pengaruh buruk dan pengaruh bid'ah dari suatu kaum yang datang beberapa waktu setelah masa *salafushshalih*. Mereka masuk dengan cara yang tidak syar'i dan tidak memahami tujuan mereka sendiri, kemudian berdalil dengan dalil-dalil yang tidak mereka (para sufi) ucapkan. Oleh karena itu, pada zaman belakangan ini seakan-akan ia menjadi syariat yang lain, bukan syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Yang paling berbahaya adalah peremehan mereka terhadap orang-orang yang mengikuti Sunnah, dan berpendapat bahwa membuat hal-hal baru sebagai tata cara dalam beribadah merupakan sesuatu yang dibenarkan, padahal tata cara kaum sufi terbebas dari penyimpangan tersebut.

1. Al Fudhail bin Iyyadh berkata, "Orang yang bergaul dengan pelaku bid'ah tidak diberi hikmah."
2. Dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, "Sesungguhnya Allah berfirman, *"Berdoa/ah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagirnu."* (Qs. Ghaafir [40]: 60). Padahal doa yang selalu kita panjatkan tidak pernah dikabulkan oleh-Nya?" Ia (Ibrahim) berkata, "Hatimu telah mati dengan sepuluh perkara (lima diantaranya): *pertama*, kamu mengenal Allah tetapi kamu tidak memenuhi hak-hak-Nya. *Kedua*, kamu membaca Al Qur'an tetapi kamu tidak melaksanakan isi kandungannya. *Ketiga*, kamu mengaku mencintai Rasulullah SAW namun kamu meninggalkan Sunnahnya. *Keempat*, kamu mengaku

memusuhi syetan namun kamu mengikutinya. *Kelima*, kamu mengatakan cinta kepada surga namun kamu tidak berbuat apa pun untuk mendapatkannya."

3. Dzun-Nun Al Mashri berkata, "Dari tanda kecintaan Allah adalah mengikuti kekasih Allah di dalam akhlak, perbuatan, dan perintah serta Sunnahnya."
4. Dzun-Nun Al Mashri berkata, "Masuknya kerusakan pada manusia ada pada enam perkara, yaitu: *pertama*, lemahnya niat untuk amalan akhirat. *Kedua*, siapnya tubuh untuk syahwat. *Ketiga*, dikalahkan oleh harapan yang panjang dan lupa dengan kematian. *Keempat*, terpengaruh dengan keridhaan manusia daripada ridha Allah. *Kelima*, mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan Sunnah Nabi. *Keenam*, menjadikan kesalahan ulama sataf sebagai dalil dan mengubur sejarah hidup mereka."
5. Pesan Dzun-Nun Al Mashri kepada seseorang, "Hendaknya sesuatu yang melekat pada dirimu dan yang paling kamu cintai adalah hukum-hukum yang telah diwajibkan Allah atas dirimu. Jauhkanlah perkara-perkara yang dilarang untukmu, karena kewajiban dalam beribadah yang ditentukan Allah kepadamu lebih baik daripada perkara-perkara yang kamu wajibkan atas dirimu dari perbuatan baik serta kamu merasa bahwa perkara itu lebih sesuai dengan dirimu dan itulah yang kamu inginkan. Seperti halnya orang yang mewajibkan dirinya dalam kefakiran dan mengurangi sesuatu hanya untuk mendidik dirinya.

Seorang hamba hendaknya selalu memperhatikan kewajiban yang telah ditetapkan atas dirinya dan menjalankannya secara sempuma, serta memperhatikan pula larangan-larangan yang harus dijauhinya. Selain itu, menjaga dirinya dari hukum-hukumnya dengan layak.

Orang yang memutuskan ibadah kepada Tuhan pasti tidak dapat merasakan manisnya iman, tidak dapat mencapai kebenaran hakiki, serta tertutupnya hati mereka untuk melihat akhirat sebagai balasan atas pelecehan mereka terhadap hukum-hukum yang diwajibkan atas

hati, pendengaran, penglihatan, perkataan, tangan, kaki, perut, serta kemaluan mereka. Namun, seandainya mereka menaati dan menjalankan semua perkara tersebut maka akan dimasukkan ke dalam jiwa mereka kebaikan yang tubuh serta hati mereka tidak akan mampu memikul rezeki yang diberikan Allah atas mereka dari pertolongan-Nya yang baik dan keutamaan karamah-Nya. Akan tetapi banyak di antara pembaca Al Qur'an dan pelaku ibadah menyia-nyiakan semua itu dengan kemaksiatan serta melecehkannya hanya dengan sedikit aib yang mereka lakukan, sehingga diharamkan bagi mereka kenikmatan orang-orang yang shalih di dunia."

6. Basyar Al Haft berkata, "Aku melihat Nabi SAW dalam mimpi, beliau bersabda, '*Wahai Basyar, tahukah kamu alasan Allah mengangkat derajatmu diantara sahabat sahabatmu?*' Aku menjawab, Tidak, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, '*Karena kamu mengikuti Sunnahku, menghormati orang shalih, menasihati saudara-saudaramu, serta mencintai sahabat-sahabatku dan keluargaku. Semua itulah yang menjadikanmu sampai ke derajat orang-orang yang mulia.*"
7. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, "Perselisihan manusia semuanya kembali kepada tiga dasar dan setiap dasar mempunyai lawannya, sehingga orang yang terjatuh akan terjerat dalam lingkaran lawannya. Tauhid lawannya kemosyirkan, Sunnah lawannya bid'ah, dan ketaatan lawannya kemaksiatan."
8. Abu Bakar Ad-Daqqaq —sahabat Al Junaidi— berkata, "Ketika aku berjalan di daerah tempat terjadinya fitnah bani Isra'il, tiba-tiba terbetik dalam hatiku bahwa ilmu hakikat berfungsi sebagai penjelas bagi ilmu syariat, sehingga suara penyeru berseru kepadaku, 'Setiap hakikat tanpa dibarengi dengan syariat maka kufur'."
9. Abu Ali Al Hasan bin Ali Al Jurjani berkata, "Dari tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba yaitu dimudahkan baginya ketaatan, perbuatannya sesuai dengan Sunnah, bergaul dengan orang shalih, akhlaknya mulia di sisi temannya, berbuat kebaikan untuk makhluk,

memperhatikan kaum muslim, dan sangat menjaga (menggunakan) waktu dengan sebaik-baiknya."

10. Abu Ali Al Hasan bin Ali Al Jurjani berkata (ketika ditanya tentang jalan menuju Allah), " Jalan menuju Allah sangat banyak, namun jalan yang paling jelas serta jauh dari keraguan adalah jalan (mengikuti) Sunnah, baik perkataan maupun perbuatan, kemauan (kewajiban) maupun niat, karena Allah berfirman, *'Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk.'*" (Qs. An-Nuur [24]: 54)
11. Abu Ali Al Hasan bin Ali Al Jurjani berkata (ketika ditanya tentang jalan menuju Sunnah), "Menjauhi bid'ah dan mengikuti hal-hal yang telah disepakati oleh ulama pada awal masa Islam, menjauhkan majelis ilmu kalam dan pengikutnya, serta selalu pada jalan yang diikutinya, yang dalam hal tersebut Nabi Muhammad SAW diperintahkan di dalam firman-Nya, *'Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim."* (Qs. An-Nahl [16]: 123)
12. Abu Bakar At-Tirmidzi berkata, "Seseorang tidak akan mencapai niat yang sempurna dengan seluruh bagian-bagiannya kecuali orang yang mempunyai kecintaan, yang hanya dapat diraih dengan mengikuti Sunnah dan menjauhi bid'ah, karena Muhammad SAW adalah manusia yang paling tinggi niatnya dan paling dekat kecintaannya."
13. Abu Al Hasan Al Warraq berkata, "Seorang hamba tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan Allah dan mengikuti kekasih-Nya (Muhammad SAW) terhadap syariat yang dibawanya. Orang yang mengambil jalan untuk dapat sampai, selain dengan mengikuti Sunnah, pasti akan tersesat, padahal sebelumnya ia mendapatkan petunjuk."
Ia juga berkata, "Kebenaran adalah berjalan lurus dalam perkara agama dan mengikuti Sunnah dalam syariat."
Ia menambahkan, "Tanda-tanda kecintaan terhadap Allah adalah mengikuti kekasih-Nya."
14. Ibrahim bin Al Qammar berkata, "Tanda-tanda kecintaan kepada

Allah adalah membangkitkan ketaatan kepada-Nya dan kepada Sunnah Nabi-Nya."

Abu Muhammad bin Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi berkata, "Allah tidak akan menerima amal perbuatan melainkan yang benar. Kebenaran amal itu adalah yang ikhlas dan keikhlasannya adalah dengan mengikuti Sunnah."

15. Ibrahim bin Syaiban Al Qurmusani belajar kepada Abu Abdullah Al Maghrabi dan Ibrahim Al Khawwash. Ia adalah orang yang sangat keras terhadap ahli bid'ah, berpegang teguh dengan Sunnah, serta selalu mengikuti ajaran-ajaran para imam dan syaikh. Sampai-sampai Abdullah bin Manazil berkata, "Ibrahim bin Syaiban adalah hujjah Allah bagi orang-orang fakir dan orang yang beradab, santun, serta pandai bergaul."
16. Abu Bakar bin Sa'dan — salah seorang murid Al Junaidi dan lainnya— berkata, "Berpegang teguh dengan Allah adalah mencegah diri dari kelengahan, kemaksiatan, bid'ah, dan kesesatan."
17. Abu Umar Az-Zujaji —murid Al Junaidi, Ats-Tsauri, dan yang lain— berkata, "Manusia pada masa Jahiliyyah mengikuti hal-hal yang dianggap baik oleh akal dan kebiasaan mereka, kemudian Nabi SAW datang dan mengembalikan mereka kepada syariat dan perintah untuk mengikuti. Jadi, akal yang sehat adalah yang menganggap baik hal yang baik menurut syariat dan menganggap buruk hal yang dianggap buruk oleh syari'at."
18. Ditanyakan kepada Isma'il bin Muhammad As-Sulami —kakek dari Abu Abdurrahman As-Sulami— saat ia bertemu dengan Al Junaidi dan lainnya, "Apa yang harus dikerjakan oleh seorang hamba kepada Tuhan?" Ia menjawab, "Terus-menerus berada (berpegang) pada Sunnah dalam beribadah dan terus-menerus mengingat Allah."
19. Abu Utsman Al Maghrabi At-Tunisi berkata, "Berhenti pada batasan-batasan hukum Allah dan tidak menguranginya atau melanggamnya. Allah berfirman, 'Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah,

maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri!"
(Qs.Ath-Thalaaq [65]:1).

20. Abu Yazid Al Busthami berkata, "Aku telah menjalani waktu *mujahadah* selama tiga puluh tahun untuk berpikir, merenung, dan meneliti, namun tidak aku dapatkan hal yang lebih berharga daripada ilmu dan mengikutinya. Kalau bukan karena perselisihan ulama, maka aku sudah menderita. Perselisihan ulama adalah rahmat, kecuali dalam masalah tauhid, sedangkan mengikuti ilmu adalah mengikuti Sunnah bukan mengikuti selainnya."
21. Diriwayatkan dari Abu Yazid Al Busthami, ia berkata, "Ikutlah bersamaku menjenguk seorang laki-laki yang terkenal dengan pengendalian dirinya —terkenal *ke-zuhudannya*—."

Perawi bercerita, "Kami kemudian berangkat. Tatkala laki-laki itu keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam masjid, ia membuang riaknya ke arah kiblat. Melihat itu, Abu Yazid pergi dan tidak mengucapkan salam kepadanya. Lalu berkata, 'Orang ini tidak dapat dipercaya adabnya tidak seperti adab Nabi. Jadi, bagaimana mungkin perbuatannya dapat dipercaya (dicontoh)?"

Ini adalah dasar-dasar ajaran agama yang telah ditanamkan Abu Yazid *rahimahullah* atas suatu kaum, yaitu tidak ada hak kewalian bagi orang yang meninggalkan Sunnah, meski hal itu dikerjakan karena ketidaktahuannya. Jadi, bagaimana menurutmu seandainya ia seorang pelaku bid'ah yang sesungguhnya?"

22. Abu Yazid Al Busthami juga berkata, "Aku hampir-hampir ingin dalam hal meminta kepada Allah agar Dia mencukupkanku pemberian makan dan perempuan. Tetapi aku lalu berkata, 'Bagaimana boleh meminta kepada Allah hal ini, sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah memintanya? Jadi, bagaimana mungkin aku meminta (hal tersebut) kepada-Nya?' Allah SWT lalu mencukupkan diriku dari perempuan, sehingga aku tidak peduli apakah aku berhadapan dengan perempuan atau tembok."

23. Abu Yazid Al Busthami la berkata, "Apabila kamu melihat seseorang diberikan karamah, hingga dirinya dapat terbang di udara —jika pernah—, maka janganlah terperdaya oleh hal tersebut hingga kamu melihat cara dirinya melaksanakan perintah dan larangan serta menjaga hukum-hukum Allah dan aturan-aturan syariat."
24. Sahl At-Tastari berkata, "Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan cara tidak mengikuti, baik dalam masalah ketaatan maupun kemaksiatan, adalah panjang angan dalam jiwa —maksudnya mengikuti hawa nafsu—. Sedangkan setiap perbuatan yang dilakukan seorang hamba dengan cara mengikuti adalah mendidik jiwa —karena didalamnya tidak terdapat hawa nafsu —. Mengikuti hawa nafsu adalah (perbuatan yang) tercela, dan yang diharapkan oleh suatu kaum adalah meninggalkan (hawa nafsu) secara keseluruhan."
25. Sahl At-Tastari la berkata, "Dasar-dasar agama kita ada tujuh perkara, yaitu: (1) Berpegang teguh kepada kitab Allah, (2) mengikuti Sunnah Rasulullah, (3) memakan yang halal, (4) mencegah kerusakan, (5) menjauhkan diri dari perbuatan dosa, (6) bertobat, dan (7) melaksanakan kewajiban."
26. Sahl At-Tastari berkata, "Manusia sering berputus asa dalam melakukan tiga perkara yaitu: (1) terus menerus bertobat, (2) mengikuti Sunnah, dan (3) mencegah kerusakan terhadap makhluk."
27. Sahl At-Tastari berkata (ketika ditanya tentang perbuatan yang paling banyak ditinggalkannya), "Mengikuti Sunnah."
28. Abu Sulaiman Ad-Darami berkata, "Mungkin di hatiku terdapat titik hitam dari hal-hal yang telah diperbuat oleh kaum yang terdahulu, maka aku tidak menerimanya kecuali dengan dua saksi yang adil yaitu, Al Kitab dan As-Sunnah."
29. Ahmad bin Abu Al Hawaii berkata, "Orang yang melakukan suatu perbuatan tanpa mengikuti Sunnah, maka perbuatannya tergolong batil."

30. Abu Hafsh Al Haddad berkata, "Orang yang tidak setiap saat menimbang amal perbuatannya dengan Al Qur'an dan Sunnah, serta tidak menekan kemauannya, maka ia tidak dimasukkan dalam daftar orang-orang bijak."
31. Abu Hafsh Al Haddad berkata (ketika ditanya tentang bid'ah), "Melanggar hukum, melecehkan Sunnah, mengikuti pemikiran dan aliran sesat, serta meninggalkan (Sunnah) untuk mengikuti dan patuh.
32. Abu Hafsh Al Haddad berkata (kepada pemikir dan aliran sesat), "Tidak akan nampak kondisi jiwa yang berderajat tinggi melainkan dengan berpegang teguh pada perkara yang benar."
33. Hamdun Al Qashshar berkata, "Kapan seseorang diperbolehkan berbicara kepada manusia?" Ia menjawab, "Jika terlihat telah melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan Allah, atau terlihat khawatir bila manusia jatuh ke dalam jurang bid'ah. Jadi, yang diharapkan adalah diselamatkan oleh Allah dari (bid'ah tersebut)."
34. Hamdun Al Qashshar berkata, "Orang yang memperhatikan sejarah ulama salaf pasti mengetahui kekurangannya dan keberadaan dirinya yang jauh dari tingkatan orang-orang bijak."

Semua ini —*wallahu a 'lam*— sebagai isyarat dari perintah mengikuti mereka karena mereka adalah Ahlus-Sunnah.

35. Abu Al Qasim Al Junaidi berkata (kepada seseorang menyebutkan tentang ma'rifat), "Orang yang sampai pada taraf ma'rifat kepada Allah adalah orang yang telah sampai pada batas meninggalkan seluruh tingkah laku (kecuali perkara kebaikan) dan mendekatkan diri kepada Allah."
36. Abu Al Qasim Al Junaidi berkata, "Sesungguhnya perkataan ini (perkataan no. 35) adalah perkataan suatu kaum yang memberikan amal perbuatan kepada Allah dan kepada-Nya mereka akan kembali."
37. Abu Al Qasim Al Junaidi berkata, "Seandainya aku hidup seribu tahun, maka aku tidak akan mengurangi amal baikku sedikit pun, meskipun

sebesar biji sawi, kecuali ada sesuatu yang menghalangiku untuk melakukannya."

38. Abu Al Qasim Al Junaidi berkata, "Semua jalan telah tertutup bagi manusia, kecuali bagi orang yang mengikuti peninggalan-peninggalan Nabi SAW."
39. Abu Al Qasim Al Junaidi berkata, "Madzhab kita ini berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah."
40. Abu Al Qasim Al Junaidi berkata, "Orang yang tidak menghafal Al Qur'an dan tidak menulis hadits tidak boleh diikuti dalam perkara ini, karena amal perbuatan kami semuanya berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah."

la juga berkata, "Perkara ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW."

41. Abu Utsman Al Jabari berkata, "Berhubungan dengan Allah diperlukan adab yang baik dan niat yang kuat, serta mengingat Allah secara terus-menerus. Berhubungan dengan Rasulullah SAW adalah dengan cara mengikuti Sunnahnya. Sedangkan berhubungan dengan wali-wali Allah adalah dengan cara menghormati dan bersikap patuh...."
42. Tatkala kondisi Abu Utsman sedang sekarat, sedangkan anaknya, Abu Bakar, merobek baju sebagai bentuk penyesalan, atas dirinya, Abu Utsman membuka kedua matanya dan berkata, "Wahai anakku, menyelisihi Sunnah secara terang-terangan adalah tanda kesombongan batin."
43. Abu Utsman Al Jabari berkata, "Orang yang memaksakan Sunnah atas dirinya dalam perkataan dan perbuatan, pasti akan berbicara dengan hikmah. Sedangkan orang yang memaksakan hawa nafsu atas dirinya dalam perkataan dan perbuatan, pasti akan berbicara dengan bid'ah. Allah berfirman, *'Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk.'*" (Qs. An-Nuur [24]: 54)
44. Abu Al Husain An-Nawawi berkata, "Apabila kamu melihat seseorang

mengaku dirinya dekat dengan Allah, padahal keadaannya jauh dari hukum syariat, maka jangan sekali-kali mendekatinya."

45. Abu Muhammad bin Fadhl Al Balkha berkata, "Hilangnya Islam disebabkan oleh empat perkara yaitu: (1) tidak melaksanakan perkara-perkara yang mereka ketahui, (2) berbuat dengan perkara-perkara yang tidak mereka ketahui, (3) tidak mempelajari perkara-perkara yang tidak mereka ketahui, dan (4) mencegah manusia menuntut ilmu."

Inikah yang dijadikan patokan untuk menyebut seseorang sebagai orang-orang sufi pada zaman ini? *Na 'udzu billah.*

46. Abu Muhammad bin Fadhl Al Balkha berkata, "Orang yang paling tahu tentang Allah di antara mereka adalah orang yang paling berusaha melaksanakan perintah-perintah-Nya dan yang paling mengikuti Sunnah Nabi-Nya."
47. Syah Al Karmani berkata, "Orang yang menjaga pandangannya dari sesuatu yang diharamkan, menahan dirinya dari syahwat, membangun batinnya dengan selalu mengingat Allah, membangun zhahirnya dengan mengikuti Sunnah, dan membiasakan diri memakan dari yang halal, maka firasatnya tidak akan salah."
48. Abu Sa'id Al Kharraz berkata, "Setiap amalan batin yang bertentangan dengan amalan zhahir pasti batil."
49. Abu Al Abbas bin Atha' —sahabat Al Junaidi—, berkata, "Orang yang membiasakan diri dengan adab-adab Allah pasti akan diterangi hatinya oleh Allah dengan cahaya ma'rifah. Tidak ada maqam yang paling tinggi selain maqam mengikuti kekasih Allah (Rasulullah) dalam perintah-perintahnya, tingkah lakunya, serta akhlaknya."
50. Abu Al Abbas bin 'Atha' berkata, "Kelengahan yang paling buruk adalah lengahnya seorang hamba kepada Tuhan-Nya, kepada perintah-perintah-Nya, serta kepada adab-adab dalam berhubungan dengan-Nya."
51. Ibrahim Al Khawash berkata, "Orang yang berilmu bukanlah orang

yang banyak dalam meriwayatkan, tetapi orang yang mengikuti ilmu dan mengamalkannya serta mengikuti Sunnah meski sedikit ilmunya."

52. Ibrahim Al Khawash berkata (ketika ditanya tentang keafiatan), "Keafiyatan adalah empat perkara (yaitu): (1) agama tanpa bid'ah, (2) amal perbuatan tanpa cacat, (3) hati tanpa kesibukan (kepada selain Allah), dan (4) jiwa tanpa syahwat (yang menyesatkan)."
53. Ibrahim Al Khawash berkata, "Kesabaran adalah tetap berpegang teguh pada hukum-hukum Al Qur'an dan Sunnah."
54. Bannan Al Hammal berkata (ketika ditanya tentang asal usul dunia tasawuf), "Yakin dengan ajaran Islam dan melaksanakan perintah, tidak suka menampakkan diri serta menyendiri dari dua alam."
55. Abu Hamzah Al Bagdadi berkata, "Orang yang mengetahui jalan kebenaran pasti mudah melangkah di atas jalan kebenaran dan tidak ada dalil atas jalan menuju Allah melainkan dengan mengikuti Sunnah Rasulullah pada setiap keadaan, perbuatan, dan ucapannya."
56. Abu Ishak Ar-Raqasyi berkata, "Tanda-tanda kecintaan Allah adalah membangkitkan ketaatan dan mengikuti Sunnah Nabi-Nya. Dalilnya adalah firman Allah, *'Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar)mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'.*" (Qs. Aali imraan [3J: 31]).
57. Mimsad Ad-Dainuri berkata, "Adab-adab seorang murid terdapat pada penghormatannya kepada syaikh dan kepada sesama saudara, bukan karena mengharapkan keduniaan, dan penjagaannya terhadap adab-adab syariat dalam dirinya."
58. Abu Ali Ar-Rauzabari berkata (ketika ditanya tentang orang yang mendengarkan hiburan), "Bagiku itu halal, karena aku telah sampai pada tingkatan tidak terpengaruh oleh penyimpangan tingkah laku." Orang yang bertanya itu lalu berkata, "Betul, kamu telah sampai, tetapi sampai ke neraka Saqr."
59. Abu Muhammad Abdullah bin Manazil berkata, "Orang yang

meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, akan mendapatkan adzab dari Allah dengan meninggalkan Sunnah, sedangkan orang yang mendapat adzab (ujian) meninggalkan Sunnah akan Dia diadzab dengan mengikuti bid'ah."

60. Abu Ya'qub An-Nahrajuri berkata, "Sebaik-baik tingkah laku adalah tingkah laku yang diiringi dengan ilmu."
61. Abu Amr bin Najid berkata, "Setiap tingkah laku bukan dihasilkan oleh ilmu, karena bahayanya lebih besar daripada faidahnya bagi pemiliknya."
62. Bandar bin Husain berkata, "Menggauli ahli bid'ah akan mewariskan penolakan terhadap kebenaran."
63. Abu Bakar Ath-Thamastani berkata, "Jalan itu sangat jelas dan Al Qur^x an serta hadits di hadapan kita, sedangkan keutamaan para sahabat telah diketahui, sebab mereka lebih dahulu berhijrah dan pernah menemani Rasulullah. Barangsiapa di antara kita bergelut dengan Al Qur' an dan Sunnah, merasa aneh dengan dirinya dan manusia serta berhijrah (dengan hatinya) kepada Allah, maka dia adalah orang yang benar-benar beruntung."
64. Abu Al Qasim An-Nashrabadzi berkata, "Asal usul tasawuf adalah berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah, meninggalkan bid'ah dan hawa nafsu, mengagungkan kehormatan syaikh, memperhatikan kekurangan makhluk, terus-menerus berdzikir dengan dzikir tertentu, serta meninggalkan suatu keringanan dan penakwilan."

Masih banyak lagi perkataan-perkataan lainnya. Kita telah menyebutkan sebagian besar dari mereka yang termasyhur, yang hampir mencapai empat puluh orang syaikh. Mereka semua sepakat bahwa bid'ah adalah sesat dan mengikutinya adalah musibah. Sedangkan berlaku dengan aturannya membuat orang terjatuh ke dalam kegelapan dan ia bukanlah sarana untuk mengharapkan keselamatan. Pelakunya tidak terjaga dan (akibat dari) perbuatannya itu akan ditimpakan kepada dirinya, serta jauh dari mendapatkan hikmah.

Aliran tasawuf (yang dinisbatkan kepada mereka dengan sebutan tharikat) sepakat dalam mengagungkan syariat dan akan selalu siap mengikuti Sunnah. Tidak sedikit pun yang menyia-nyiakan adab-adabnya. Selain itu, akan selalu berusahan untuk menjauhkan manusia dari hal-hal bid'ah dan pelaku bid'ah.

Oleh karena itu, di antara mereka tidak ada yang dinisbatkan kepada kelompok sesat. Kebanyakan yang disebutkan adalah para ulama, ahli fikih, dan para muhaddits, yang diambil dari mereka pokok-pokok ajaran Islam dan cabang-cabangnya. Namun orang yang tidak demikian kondisinya hendaknya memiliki pengetahuan yang dalam tentang agama.

Mereka adalah ahli *hakikat* (golongan yang memperhatikan penjemihan jiwa dan terpeliharanya roh dari hal-hal negatif hingga sampai ke cahaya Ilahi), *ma 'rifat* (sebagai sifat bagi orang yang mengetahui Al Haq dengan nama-nama serta sifat-sifat-Nya kemudian membenarkannya). Juga sebagai petanda bagi orang yang menjauhi hal-hal yang tercela), *dza'uq* (cahaya Ilahi yang diletakkan di dalam hati seorang wali dengan cara yang tidak diketahui, hingga ia bisa membedakan yang haq dan yang batil tanpa mendasarkannya pada nash, namun bersesuaian), *ahwal* (tingkah laku dan beragama), dan rahasia-rahasia ketauhidan. Mereka sekaligus menjadi dalil bagi kita terhadap orang-orang yang menisbatkan dirinya berada di jalan mereka, padahal mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, bahkan membuat bid'ah dan aliran sesat yang kemudian menisbatkan penakwilannya kepada mereka (kaum sufi), baik dalam hal perkataan yang masih memerlukan penjelasan dan pelurusan, maupun dalam tindakan yang masih memerlukan dasar penguatan. Mereka juga berpegang-teguh pada kemaslahatan yang telah dihapus oleh syariat dan lainnya.

Anda mungkin melihat orang-orang sekarang banyak yang meniru dan menyerupai mereka dalam melakukan amalan-amalan yang menyimpang dan berhujjah dengan cerita-cerita yang hanya berdasarkan pada kaidah-kaidah tingkah laku dalam beragama yang masih memerlukan dasar yang kuat untuk menyangganya, dan ketika ia dapat diterima kebenarannya, ia tidak dapat dijadikan dalil (setelah ditinjau dari beberapa

segi). Mereka juga meninggalkan perkataan dan tingkah laku keagamaan mereka yang jelas berada dalam kebenaran. Kondisi tersebut seperti seseorang yang memiliki kemiripan dengan dalil-dalil syariat dan mengikutinya kemiripan dengannya.

Jika ahli tasawuf dalam tharikat mereka dinisbatkan kepada ijma' atas suatu perkara oleh para ulama yang piaawai dalam bidangnya, maka aku akan mengikuti perkataan mereka dengan cara meminta bukti pengakuan mereka terhadap Sunnah dan keyakinan mereka tentang tercelanya bid'ah, hingga benar-benar menjadi bukti bagi kamu dan ahli bid'ah pada umumnya. Semoga Allah memberikan taufik-Nya. Amin

D. Celaan terhadap Pendapat yang Tercela

Yang dimaksud dalam tema ini adalah pendapat yang dibangun tanpa dasar dan bersandar pada selain Al Kitab dan As-Sunnah, akan tetapi ia merupakan ketentuan yang disyariatkan. Pendapat seperti itu menjadi bagian dari bid'ah, bahkan merupakan salah satu jenisnya, karena semua bentuk bid'ah adalah pendapat yang dibangun tanpa dasar yang jelas, sehingga ia digolongkan dalam kesesatan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَرِعُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ إِذَا أَعْطَاهُمْ هُمْ أَنْتَزَاعَهُ. وَلَكِنْ يَنْتَرِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَيَقُولُ نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُضَلُّوْنَ وَيَضَلُّوْنَ.

" Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia secara langsung setelah diberikan kepada mereka, akan tetapi Dia mencabutnya dari mereka bersamaan dengan dimatikannya para ulama beserta ilmu mereka, sehingga yang tersisa adalah manusia-manusia bodoh yang dimintai fatwa lalu mereka berfatwa dengan pendapatnya, sehingga sesat dan menyesatkan." Hadits shahih.

Jika demikian adanya maka celaan terhadap **pendapat yang mengarah pada bid'ah** adalah celaan yang sangat buruk.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan lainnya dari **Auf bin Malik Al Asyja'i**, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

نَفَرَقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسِعْيَنَ فِرْقَةً، أَغْظَمُهُمَا فِتْنَةٌ قَوْمٌ يُفِسِّدُونَ الدِّينَ
بِرَأْيِهِمْ يُحَرِّمُونَ بِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَيُحَلِّونَ بِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

" Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh golongan lebih, dan golongan yang paling berbahaya adalah kaum yang membandingkan agama dengan pendapat mereka, yang dengannya mereka mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah serta dengan mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Ini adalah perbandingan tanpa dasar dan pendapat —dalam masalah agama— dengan pendustaan dan peridraan akal. Coba perhatikan sabda beliau berikut ini,

يُحَلِّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ؟

'Menghalalkan—hal-hal—yang haram dan mengharamkan—hal-hal—yang halal'."

Telah disepakati bahwa perkara yang halal adalah semua perkara yang penghalalannya terdapat dalam kitab Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan perkara yang haram adalah semua perkara yang pengharamannya terdapat dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Orang yang tidak mengetahui namun ia menjawab pertanyaan tentang perkara tersebut tanpa ilmu serta memutuskan dengan pendapatnya yang bertentangan dengan Sunnah, berarti orang ini telah membandingkan suatu perkara dengan pendapat akalnya sehingga sesat dan menyesatkan, dengan seseorang yang mengembalikan cabang-cabang ajaran syariat yang diketahuinya kepada pokok-pokoknya dan tidak mengambil keputusan dengan pendapatnya.

Ibnu Mubarak meriwayatkan hadits, "Sesungguhnya syarat datangnya

Hari Kiamat ada tiga, salah satunya adalah dikuasainya ilmu oleh anak-anak kecil." Lalu ditanyakan kepada Ibnu Mubarok, "Siapa yang dimaksud anak-anak kecil?" ia menjawab, "Orang-orang yang berkomentar hanya dengan mengandalkan akalnya. Anak kecil yang meriwayatkan dari orang dewasa tidak dinamakan dengan anak-anak kecil."

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Umar Ibnu Al Khathhab, bahwa beliau berkata, "Orang-orang yang mengikuti pendapat akalnya akan menjadi musuh-musuh Sunnah, karena mereka diperintahkan untuk memakai hadits-hadits namun ternyata berlepas diri darinya."

Sahnun berkata, "Maksudnya adalah bid'ah."

Dalam periyawatan lain disebutkan, "Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang mengikuti pendapat akalnya, karena mereka adalah musuh Sunnah. Mereka diperintahkan memakai hadits-hadits dengan tujuan menjaganya, namun mereka justru menggunakan pendapat akalnya, sehingga mereka sesat dan menyesatkan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, ia mengatakan bahwa para pengikut pendapat akal adalah musuh-musuh Sunnah. Mereka diperintah untuk menjaganya dengan cara memakainya, namun mereka justru berlepas diri darinya. Mereka merasa malu jika ditanya kemudian menjawab, "Kami tidak tahu." Akhirnya mereka menyelisihi Sunnah dengan pendapat akalnya. Jadi, berhati-hatilah kamu melakukan hal itu dan jauhkanlah dirimu dari mereka.

Abu Bakar bin Abu Daud berkata, "Pengikut pendapat akal adalah pengikut bid'ah."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Siapa yang berpendapat dengan pendapat akalnya yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan tidak mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, niscaya ia tidak tahu keadaan dirinya ketika bertemu dengan Allah *Azza wa JaJJa*."

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Orang-orang alim di antara kamu telah pergi dan manusia menjadikan orang-orang bodoh yang memutuskan semua perkara dengan pendapat akalnya sebagai pemimpin mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dan yang lain dari Umar bin Khathhab, ia berkata, "Sunnah adalah yang telah disunnahkan Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu menjadikan pendapat akal sebagai Sunnah bagi umat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, ia berkata, "Perkara-perkara bani Isra'il tetap berjalan lurus hingga lahir dari mereka anak-anak dari tawanan umat lain, kemudian mereka memakai pendapat akal, sehingga mereka menyesatkan bani Isra' il."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Sesungguhnya kehancuran Anda terjadi tatkala Anda meninggalkan Sunnah dan memakai pendapat akal."

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Orang-orang sebelum kalian telah celaka, penyebabnya adalah jalan yang bercabang-cabang, mereka berbelok dari jalan yang lurus dan meninggalkan Sunnah serta memutuskan perkara agama dengan pendapat akal mereka, sehingga mereka sesat dan menyesatkan."

Diriwayatkan dari Darraj bin As-Sahm bin Asmah, ia berkata, "Akan datang suatu masa kepada manusia, seorang laki-laki yang membuat gemuk binatang tunggangannya sehingga penuh dengan lemak, kemudian ia menaikinya melintasi negeri-negeri hingga kembali menjadi kurus demi mencari seseorang yang dapat memberikan fatwa dengan Sunnah yang telah dilakukannya, namun ia hanya mendapatkan orang yang berfatwa dengan perkiraan akalnya."

Ulama telah berselisih pendapat tentang pendapat akal yang dimaksud di dalam hadits dan Sunnah tersebut. Sebagian kelompok berpendapat, "Maksudnya adalah pendapat akal para pelaku bid'ah —yang menentang Sunnah— dalam masalah akidah, seperti aliran Jahmiyah dan semua aliran ulama ilmu kalam. Mereka menggunakan pendapat-pendapat akal mereka untuk menentang hadits-hadits yang telah diriwayatkan dari Nabi, bahkan untuk menentang nash-nash Al Qur * an yang telah jelas tanpa adanya sebab-sebab yang mengharuskan penentangannya dan penakwilannya, sebagaimana mereka berpendapat tentang pengingkaran terhadap melihat

Allah (dengan dalil-dalil yang tersurat yang mencakup beberapa kemungkinan), pengingkaran terhadap adzab kubur, pengingkaran terhadap timbangan amal, dan pengingkaran terhadap *sirathal mustaqim*. Mereka juga menolak hadits-hadits tentang pemberian syafaat dan telaga Rasul -serta banyak lagi— yang semuanya disebutkan di dalam kitab-kitab ilmu kalam.

Kelompok lain berkata, "Maksudnya adalah pendapat akal yang tercela dan buruk, yaitu pendapat-pendapat ahli bid'ah dan yang semisalnya dari bentuk-bentuk perbuatan bid'ah, karena hakikat bid'ah secara keseluruhannya kembali pada pendapat akal dan keluar dari syariat."

Pendapat tersebut adalah yang paling benar, sebab dalil-dalil yang telah disebutkan —secara tersurat— mencakup seluruh bentuk bid'ah yang umum, yang terjadi hingga Hari Kiamat, baik dalam perkara yang berkenaan dengan dasar-dasar agama maupun cabang-cabangnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Isma'il tentang firman Allah, '*S'esungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka*' (Qs. Al An'aam [6]: 159) Setelah dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk kelompok Khawarij.

Adapun orang-orang yang menganggapnya sebagai pengkhususan, tidak bermaksud menyatakan tujuan yang pertama dari bentuk bid'ah, namun hanya memberi contoh dengan sebuah permisalan yang terdapat dalam kandungan ayat tersebut. Contohnya adalah permisalan yang telah disebutkan tadi, yang pada zaman itu perkara tersebut sedang berkembang pada zaman itu. Oleh karena itu, perkara tersebut lebih utama untuk dijadikan permisalan sementara yang lainnya tidak disebutkan oleh yang mengomentari perkaranya. Jika mereka ditanya tentang keumuman maksud ayat tersebut, mereka pasti menyetujuinya.

Demikianlah, semua pendapat sebelumnya yang mengkhususkan bid'ah pada sebagian kelompok ahli bid'ah, hanyalah hasil dari penafsiran yang sesuai dengan kebutuhan. Bukankankah kamu dapat memperhatikan bahwa ayat pertama (yang menjadi dasar dari pembahasan ini, yang terdapat dalam)

surah Aali 'Imraan diturunkan berkenaan dengan kisah orang-orang Nasrani? Kemudian diturunkan untuk kaum Khawarij, sebagaimana dijelaskan sebelumnya —dan lainnya, sebagaimana telah disebutkan dalam penafsiran— adalah mereka menafsirkannya sesuai kebutuhan saat itu, bukan sesuai kandungan lafazh secara bahasa. Begitulah hendaknya penafsiran ulama-ulama terdahulu dipahami, karena mereka mempunyai kedudukan yang utama dalam keilmuan serta derajat yang tinggi dalam memahami Al Qur'an dan Sunnah. Pernahaman tentang perkara ini akan dijelaskan pada bab yang lain.

Kelompok lain (Ibnu Abdul Al Barr dari jumhur ahli ilmu) berkata, "Pendapat akal yang disebutkan dalam hadits tersebut maksudnya adalah pernyataan dalam hukum-hukum syariat agama yang hanya berlandaskan pada *istihsan* dan prasangka, bersungguh-sungguh mempertahankan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan, serta mengembalikan cabang-cabang serta bagian-bagiannya hanya berlandaskan pada pendapat akal atau *qiyas* tanpa merujuk pada dasar-dasarnya dan sebab-sebab pengambilan hukumnya, sehingga pendapat akal digunakan sebelum adanya perintah, kemudian hal itu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian sebelum dikukuhkan, dan diperbincangkan sebelum disahkan, sekali lagi bahwa mereka menggunakan pendapat akal yang serupa dengan prasangka."

Mereka berkata, "Karena bersungguh-sungguh dengan semua ini dan berpegang teguh padanya, menyebabkan tidak berfungsinya Sunnah dan tampaknya ketidaktahuan tentangnya serta meninggalkan sesuatu yang seharusnya diperhatikan; As-Sunnah dan kitab Allah beserta makna-maknanya."

Mereka kemudian berhujah —atas pendapat tersebut— dengan bermacam-macam dalil; diantaranya yaitu: Umar RA melaknat orang yang bertanya tentang perkara-perkara yang tidak diperintahkan dan larangan-larangan terhadap sesuatu, karena dapat menjadikannya terjatuh dalam kesalahan; mempersulit masalah dan banyak bertanya. Sesungguhnya ia sangat membenci dan mencela sikap banyak bertanya. Sesungguhnya ulama

salaf tidak pernah menjawab kecuali dengan hal-hal yang telah diturunkan, bukan dengan hal-hal yang belum diturunkan.

Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat sebelumnya, karena orang yang berpendapat demikian telah melarang penggunaan pendapat akal, meski tidak tercela, Sebab, banyak menggunakan pendapat akal akan menjerumuskan seseorang pada pendapat akal yang tercela, yaitu tidak memperhatikan Sunnah dan hanya memakai pendapat akal. Apabila demikian keadaannya, maka sama dengan pendapat sebelumnya, sebab biasanya hukum syariat bila melarang atau mencegah sesuatu, maka mencegah pula sesuatu yang ada di sekelilingnya dan masuk ke dalam ruang lingkupnya.

Rasulullah SAW,

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ مُشَبِّهَةٌ.

" Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, sedangkan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar."

Diterangkan pula dalam syariat tentang asal hukum mencegah kerusakan, yaitu melarang yang diperbolehkan karena mengarah kepada hal yang tidak diperbolehkan. Besarnya kerusakan dalam perkara yang dilarang menjadikan luasnya larangan pada kerusakan dan keharusan meninggalkannya.

Dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya menjelaskan tentang besarnya bahaya bid'ah dan kerusakan yang ditimbulkannya, sedangkan hal tersebut mengitari batasan-batasannya yang sangat luas.

Oleh karena itu, para ulama menjauhkan pendapat mereka dari *qiyyas*, meski sejalan dengan hal tersebut. Sebagian kelompok pemberi fatwa melarang penggunaan *qiyyas* sebelum diturunkan permasalahannya. Mereka meriwayatkan hadits —tentang hal tersebut— dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

لَا تَعْجَلُوا بِالنَّبِيَّ قَبْلَ نُزُولِهَا فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوْا تَشَتَّتُ بِكُمُ الظُّرُقُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا.

"Janganlah terburu-buru memutuskan perkara sebelum kejadiannya, karena jika kamu melakukannya maka akan terpecah bagimu jalan-jalan disana dan disini."

Betul, sesungguhnya beliau SAW melarang banyak bertanya, seperti dalam sabdanya,

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِصَ فَلَا تُضْبِغُوهَا، وَنَهَىٰ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَشْكُونَهَا،
وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَعَفَا أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ لَا عَنْ نِسْيَانٍ فَسَلَّمُوا
تَبَخُّرًا عَنْهَا.

"Sesungguhnya Allah telah menentukan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkannya. Dia telah melarang sesuatu, maka janganlah kamu melanggarnya, Dia telah menentukan hukum-hukum-Nya, maka janganlah kamu melampauinya. Dia telah membiarkan beberapa perkara sebagai rahmat bagimu bukan karena lupa, maka janganlah kamu mempermasalahkannya."¹²

Sebagian ulama membolehkan hal tersebut bagi para pemimpin, sehingga mereka tidak memberikan fatwa sampai pemimpin tersebut yang menangani perkara tersebut. Mereka menamakannya " Shafawul Umara "

Sebagian kelompok yang hanya bersandar pada akal, bukan pada ilmu, memberikan fatwa untuk tidak mengikuti pemimpin.

Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata (tatkala ditanya tentang orang yang tidak mempunyai anak dan ayah), "Aku akan menjawabnya dengan pendapatku sendiri; jika benar maka itu datangnya dari Allah, namun jika salah maka itu datangnya dari diriku sendiri dan syetan." Setelah itu ia

¹² Telah dinukil oleh An-Nawawi di dalam hadits Arba'in dari Daruquthni dengan lafazh, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menentukan hukum-hukumnya maka janganlah kamu melampauinya, serta telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu melanggarnya, dan membiarkan beberapa perkara sebagai rahmat bagimu bukan karena lupa maka janganlah kamu bertanya tentangnya."

mengutarakan jawabannya.

Seorang laki-laki datang kepada Sa'id bin Musayib dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, kemudian ia menjawabnya. Lalu ditanya lagi tentang hal yang sama, dan ia pun menjawabnya. Orang tersebut (yang bertanya) lalu menuliskan jawabannya. Salah seorang muridnya kemudian berkata, "Apakah kamu menuliskan pendapatmu, wahai Abu Muhammad?" Sa'id lalu berkata kepada laki-laki tersebut, "Berikan tulisan itu kepadaku." Tulisan itu pun diserahkan kepadanya, dan ia kemudian membakarnya.

Al Qasim bin Muhammad pernah ditanya tentang sesuatu, ia pun menjawabnya. Tatkala laki-laki tersebut menjadi pemimpin, ia memanggilnya dan berkata kepadanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa Qasim menganggap jawaban ini benar, akan tetapi jika kamu terpaksa menggunakan maka gunakanlah."

Malik bin Anas berkata, "Rasulullah SAW telah meninggal dunia, sedangkan perkara ini telah sempurna, maka selayaknya kita mengikuti hadits Rasulullah SAW dan tidak mengikuti pendapat akal. Sebab jika kamu mengikuti pendapat akal kemudian seseorang datang dengan pendapatnya yang lebih kuat dari pendapatmu, maka kamu akan mengikutinya. Setiap kali datang seseorang yang mengalahkan (pendapat)mu, maka kamu akan mengikutinya, dan aku mengira hal itu tidak akan selesai."

Kemudian terbukti ia berpendapat dengan akalnya, namun kebanyakan dari pendapatnya dikeluarkan setelah berijtihad menggunakan akalnya, seperti yang disebutkan dalam ayat, "*Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini (nya).*" (Qs. Al Jaatsiah [45]: 32). Karena takut dikalahkan oleh orang yang mendalaminya pada perkara tersebut, maka ia terus-menerus mencelanya dan mencela orang yang mendalaminya. Namun ia akhirnya menyingkir dari penduduk Irak, karena mereka kebanyakan menggunakan dalam hukum-hukum syariat. Hal yang paling ringan yang datang darinya adalah, "*Istihsan* adalah sembilan bagian dari ilmu dan orang yang tenggelam dalam *qiyas* pasti meninggalkan Sunnah."

Perkataan-perkataan sebelumnya — menurut madzhab Malik — tidak

dikhususkan dalam hal akidah, penekanan-penekanan terhadap larangan menggunakan pendapat akal, meski berkenaan dengan dasar-dasar syariat, sebagai langkah kehati-hatian terhadap perkara yang tidak berkenaan dengan dasar-dasar agama.

Dalam masalah ini Ibnu Abdul Barr banyak berkomentar namun kami enggan untuk menuangkannya dalam bab ini.

Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah:

Yang dimaksud dengan pendapat akal yang tercela adalah sesuatu yang dibangun dengan kebodohan dan hawa nafsu, tanpa sedikit pun kembali kepada dasar agama. Hal ini masuk dalam batasan bid'ah dan telah disebutkan dalil-dalil yang mencelanya. Sedangkan sesuatu yang mempunyai keburukan—meski pada awalnya terpuji—namun semuanya dikembalikan kepada dasar-dasar syariat, adalah sesuatu yang telah keluar dari batasan-batasan bid'ah dan selamanya tidak akan menjadi bid'ah.

E. Sebagian Sifat dan Arti-Arti yang Tercela serta Berbagai Macam Akibat Buruk Bid'ah

Kita akan membahas semua hal yang dapat dijelaskan dengan seluas mungkin sesuai waktu dan kondisi.

Ketahuilah olehmu, sesungguhnya bid'ah akan membuat semua ibadah; shalat, puasa, sedekah, serta seluruh amal perbuatan yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak diterima oleh Allah. Bergaul dengan pelaku bid'ah akan menghilangkan penjagaan diri dari kesalahan dan akan ditimpakan (akibat)nya kepada dirinya sendiri. Sedangkan mendatangi dan mengukuhkan bid'ah adalah tindak pembelaan terhadap penghancuran Islam.

Semua hal yang direkayasa oleh pembuat bid'ah adalah terlaknat menurut ajaran syariat, sehingga dengan ibadah-ibadahnya akan membuat pelakunya semakin jauh dari Allah *Ta'ala*. Rekayasa itu antara lain: menebarkan kebencian dan permusuhan, menghalangi syafa'at Nabi

Muhammad, serta menghapus Sunnah-Sunnah yang berseberangan dengannya. Pembuat bid'ah akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dan mengamalkannya, tidak ada tobat baginya, akan ditimpakan atasnya kehinaan serta murka Allah, dijauhkan dari telaga Rasulullah SAW, digolongkan atasnya sebagai orang kafir yang keluar dari agama, akhir hayat yang buruk tatakala keluar dari dunia, wajah menjadi hitam kelam di akhirat, diadzab dengan neraka Jahannam, dan diturunkan atas dirinya fitnah di dunia di samping adzab akhirat yang telah menanti. Yang lebih berat dari semua itu adalah keterbebasan Rasulullah dan kaum muslim dari amal perbuatan mereka.

Diriwayatkan dari Al Auza'i, ia berkata, "Sebagian ulama berkata, 'Allah tidak akan menerima dari pelaku bid'ah, shalat, puasa, sedekah, jihad, haji, umrah, serta seluruh amalan, kewajiban, dan Sunnah yang dikerjakannya.'"

Dinukil deh Asad bin Musa, "Jangan sampai kamu mempunyai saudara, teman, atau sahabat dari pelaku bid'ah, karena ulama salaf berkata, 'Orang yang bergaul dengan pelaku bid'ah akan dicabut darinya penjagaan atas kesalahan dan akan ditimpakan amalnya kepada dirinya. Orang yang mendatangi pelaku bid'ah berarti telah berjalan untuk menghancurkan Islam.' Dikatakan pula, 'Tidak ada tuhan yang disembah selain Allah, tidak ada sesuatu yang sangat Dia murkai kecuali penyembah hawa nafsu'."

Rasulullah SAW telah melaknat ahli bid'ah dan Allah tidak akan menerima semua kewajiban dan amalan (wajib dan sunah). Setiap kali mereka bersungguh-sungguh —baik dalam shalat maupun puasa— tetap tidak akan bertambah bagi mereka sesuatu pun melainkan semakin jauh dari Allah.

Ingkarilah majelis-majelis mereka, hinakanlah mereka, serta jauhkanlah mereka sebagaimana Allah, Rasul-Nya SAW, dan para imam (yang mendapat petunjuk setelahnya) yang telah menjauhi dan menghinakan mereka.

Abu As-Sakhiyani berkata, "Tidaklah seorang pelaku bid'ah bersungguh-sungguh —dalam beribadah— melainkan dirinya bertambah jauh dari Allah."

Hisyam bin Hassan berkata, "Allah tidak akan menerima shalat, puasa, zakat, haji, jihad, umrah, sedekah, pembebasan budak, serta amalan-amalan wajib dan sunah dari pelaku bid'ah."

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Orang yang menyatakan bahwa bersama Allah terdapat seseorang yang dapat menentukan hukum atau memberi rezeki, atau dapat memberi manfaat dan mudharat atas dirinya, atau dapat memberikan kehidupan atau kematian, atau dapat membangkitkan manusia dari matinya, niscaya ketika bertemu Allah alasan-alasannya tidak dapat diterima, lidahnya kelu, shalat dan puasanya menjadi sia-sia, sebab-sebab baginya menjadi terputus, dan wajahnya akan ditelungkupkan ke dalam neraka."

Hadits-hadits ini dan hadits-hadits lain yang sepertinya, baik yang telah kami sebutkan maupun yang belum, mencakup sendi-sendi kebenaran yang tidak perlu diragukan, sebab makna yang telah ditegaskan di dalamnya mempunyai dasar yang benar dalam syariat, bukan sekedar celaan.

1. Telah disebutkan pada sebagian hadits pengertian yang mencakup tidak diterimanya amal perbuatan; sebagaimana dalam hadits *shahih*. Seperti aliran Al Qadariyyah, Abdullah bin Umar berkata tentangnya, "Apabila kamu bertemu dengan kelompok mereka, maka katakanlah bahwa aku terbebas dari mereka dan mereka terbebas dariku. Demi Dzat yang Abdullah bin Umar bersumpah, jika salah seorang di antara mereka mempunyai emas sebesar gunung Uhud dan mereka menafkahkannya, maka Allah tidak akan menerimanya sedikit pun hingga ia beriman kepada takdir." Ia kemudian menguatkan sumpahnya dengan hadits Jibril yang telah disebutkan dalam *Shahih Muslim*.

Contoh yang semisalnya adalah hadits tentang orang-orang Khawarij, beliau bersabda,

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ - بَعْدَ قَوْلِهِ - تَحْقِرُونَ
صَلَاتِكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ.

"Mereka keluar dari agama bagaikan lepasnya anak panah dari busurnya —setelah sabda beliau— mereka merendahkan shalatmu dengan shalat mereka, puasamu dengan puasa mereka, serta amalmu dengan amal mereka."

Apabila perkara ini ada pada diri mereka karena perbuatan bid'ah, maka semua orang yang berbuat bid'ah ditakutkan akan menjadi seperti yang disebutkan dalam permisalan tadi.

2. Amal orang yang melakukan bid'ah tidak diterima, baik yang dimaksud adalah tidak diterima secara mutlak; dari setiap segi yang dilakukannya sesuai dengan Sunnah atau hanya yang menyelisihi sunnah saja, maupun yang dimaksud adalah tidak diterima secara khusus (hanya amalan yang ada bid'ahnya).

Pendapat yang pertama mungkin memiliki satu sisi dari tiga sisi berikut ini;

Sisi pertama: Menurut arti yang tersurat adalah semua orang yang berbuat bid'ah, apa pun bentuk bid'ahnya, yang mengakibatkan semua amal tidak diterima, baik dalam amal tersebut terdapat bid'ah ataupun tidak.

Telah ditegaskan oleh hadits Ibnu Umar (seperti yang telah disebutkan tadi) dan hadits Ali bin Abu Thalib, bahwa ia berkhotbah di hadapan orang-orang dengan membawa pedang yang tergantung dan selembar surat, kemudian ia berkata, "Demi Allah, kita tidak memiliki kitab lain yang kita baca selain Al Qur'an dan surat ini." Kemudian ia membuka ikatannya dan ternyata di dalamnya ada gigi unta yang ditulisi dengan tulisan, 'Sesungguhnya kota Madinah adalah tanah haram dari batas gunung Ir sampai Kada. Orang yang melakukan kejahanatan di dalamnya akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, serta seluruh manusia. Allah juga tidak akan menerima amalan wajib dan sunah yang dikerjakannya'."

Pendapat tersebut dikeluarkan oleh orang yang mengartikan kata *ash-sharfu* dan *al adlu* dengan arti perintah yang wajib dan sunah. Ini

merupakan ancaman yang dahsyat bagi orang yang berbuat bid'ah dalam agama.

Sisi kedua: Bid'ah yang dilakukan sebagai dasar yang menjadi sumber bagi semua bagian dan cabang-cabang amal perbuatan. Misalnya pengingkaran terhadap suatu perbuatan dengan hadits ahad (hadits yang sampai kepada kita dengan jalur periwayatan yang terbatas dan tertentu, namun jika kuat periyatannya maka bisa dijadikan dalil) secara mutlak, padahal sesungguhnya kebanyakan *taklif* (pembebanan syariat) berlandaskan atas dasar tersebut. Sebab suatu perintah yang ditujukan kepada seorang *mukallaf* (orang yang terbebani syariat) berasal dari ketentuan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang menjadi bagian dari keduanya, hendaknya dikembalikan kepada keduanya. Apabila telah disebutkan perintahnya dari As-Sunnah, maka kebanyakan periyatan Sunnah dari riwayat *ahad*, bahkan tatkala sulit menemukan hadits-hadits *mutawatir* dari Rasulullah SAW.

Apabila telah disebutkan dalam Al Qur'an, maka harus dijelaskan dengan Sunnah. Jika sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an, dijelaskan dengan memakai akalnya, tanpa memperhatikan hadits *ahad*, maka ini dinamakan bid'ah yang sebenar-benarnya. Pelakunya menjadi bagian amal perbuatan yang berdasarkan bid'ah, yang sama sekali tidak akan diterima, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

كُلُّ عَمَلٍ لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Semua amal perbuatan yang tidak terdapat perkara kami, maka tertolak." Hadits shahih.

Sebagaimana pula bid'ah yang menjadi dasar dari semua amal perbuatan —yang dimaksud adalah niat— karena setiap amal perbuatan harus dengan niat dan setiap orang mendapat ganjaran atas perbuatannya sesuai dengan niatnya.

Contoh dari perkataan tersebut adalah, "Sesungguhnya amal

perbuatan hanya diwajibkan bagi yang belum mencapai derajat wali, yang telah mengetahui hakikat tauhid secara nyata. Adapun bagi orang yang penghalangnya diangkat kemudian ia dapat mengetahui hakikat sesuatu, maka kewajiban tersebut juga diangkat dari diri mereka." Atas pengakuan tersebut, maka yang berkeyakinan demikian dianggap telah kufur secara nyata. Kami tidak membicarakannya dalam pembahasan ini.

Yang demikian ini juga untuk mereka yang sesat; mengingkari perbuatan yang berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW —baik yang *mutawatir* (hadits yang sampai kepada kita dengan melalui jalur periwayatan yang tidak terbatas pada bilangan tertentu dan tidak mungkin mengandung unsur kebohongan) maupun *ahad*— dan hanya mengembalikan perbuatan mereka kepada kitab Allah.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Rafi', dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَا أَنْفِئُنَّ أَحَدًا كُمْ مَتَّكِعًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ فِيمَا أَمْرَنْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي! مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ.

"Kalian tidak akan mendapatkan salah seorang di antara kalian yang duduk di atas sofanya kemudian datang kepadanya perkara dari perkara-perkara yang telah aku perintahkan atau yang telah aku larang, lalu ia berkata, 'Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Apa yang kami dapatkan di dalam kitab Allah kami ikuti'." Hadits hasan.

Dalam riwayat lain disebutkan,

أَلَا! هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَلْعَغُ الْحَدِيثَ عَنِّي وَهُوَ مَتَّكِعٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ: يَبْتَئِنَا وَيَبْتَكِنُّمْ كِتَابُ اللَّهِ (قَالَ) فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا حَلَّتَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ؛ وَإِنَّ مَا حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ.

"Ketahuilah! Akan ada seseorang yang menyampaikan hadits dariku

sedangkan ia duduk di atas sofanya, lalu ia berkata, 'Di antara kami dan kamu terdapat kitab Allah (ia berkata) apa yang kami dapatkan penghalalan di dalamnya, maka kami menghalalkannya dan apa yang kami dapatkan pengharaman di dalamnya, maka kami mengharamkannya. Sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah adalah seperti yang diharamkan Allah.' Hadits hasan.

Namun sebenarnya hadits-hadits ini menerangkan tentang celaan dan pengakuan, bahwa Sunnah Rasulullah SAW dalam perkara penghalalan dan pengharaman sama seperti yang ada di dalam kitab Allah. Jadi, orang yang meninggalkan perkara tersebut pasti melakukan suatu perbuatan atas dasar hasil pemikiran akalnya, bukan atas dasar kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Juga permisalan tentang keadaan pelaku bid'ah, apakah menyebabkan pelakunya murtad sesuai dengan kesepakatan atau perbedaan pendapat atau ulama? Dalam hal ini, terbagi menjadi dua. Dalil-dalil nash yang zhahir yang menjadi dalil atas perkara tersebut adalah sabda Rasulullah SAW dalam sebagian periyawatan tentang orang-orang Khawarij tatkala menyebutkan kata *as-sahmu* {anak panah} dengan ungkapan kaum Khawarij yang meluncur dari busurnya menuju kotoran atau darah, serta ayat-ayat Allah SWT, "*Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 106) Juga contoh-contoh lainnya yang tersurat pada pembahasan sebelumnya.

Sisi ketiga: Pelaku bid'ah pada sebagian hal yang berhubungan dengan ibadah atau yang lainnya, telah menarik pada keyakinan yang berbau bid'ah sebagai hasil dari penakwilannya, membuat keyakinannya pada syariat menjadi lemah, sehingga semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Penjelasannya adalah berikut ini:

Diantaranya adalah memisahkan atau meninggalkan akal dengan syariat dalam membuat syariat, dan syariat hanya sebagai penyingkap dari hal-hal yang terdapat di dalam akal. Apakah dalam beribadah

kepada Allah mereka memakai hukum yang disyariatkan-Nya? Atau memakai hukum yang dibuat berdasarkan akal mereka? Bahkan dalam ajaran mereka, syariat hanya berfungsi sebagai perbuatan, bukan pemimpin (azas) yang diikuti. Inilah pembuatan syariat yang tidak memiliki keaslian bagi syariat, semua perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya hanya berlandaskan pada hal-hal yang telah ditentukan akahnya. Walaupun mereka mengikutkan syariat, maka hanya berfungsi sebagai pengikut dan pembantu bukan sebagai dasar kemanunggalan syariat.

Oleh karena itu, tidak sah menyatakan baik atau buruk hanya didasarkan pada akal, sebab menurut ulama ilmu kalam hal itu termasuk perbuatan bid'ah yang masyhur, dan setiap bid'ah adalah sesat.

Diantaranya adalah orang yang membenarkan bid'ah, yang pasti berkeyakinan bahwa syariat belum sempurna, padahal Allah SWT berfirman, *"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu."* (Qs. Al MaaMdah [51: 3]) Menurut mereka, semua yang dilakukan tidak mempunyai arti sedikit pun.

Orang yang mempunyai pemikiran yang baik dari mereka menakwilkannya, hingga keluar dari arti yang tersurat dan yang menjadi sebab adalah kelompok-kelompok yang melakukan bid'ah dalam perkara ibadah berasal dari kelompok yang banyak melakukan zuhud, memutuskan hubungan, dan menyendiri dari makhluk. Ketika mengikuti mereka, maka perbuatan yang mereka lakukan itu akan terus mengalirkan kebodohan bagi orang-orang awam juga seseorang yang selalu bersama jamaah, meski ia termasuk seorang yang paling bertakwa dari makhluk-makhluk Allah lainnya, namun ketika ia pada kondisi demikian ia tidak dianggap kecuali sebagai orang awam.

Adapun orang-orang khusus dari mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan menambahkan sesuatu dalam setiap hal. Oleh sebab itu, kamu akan mendapatkan banyak orang yang mengagungkan mereka cenderung kepada pendapat mereka serta memandang rendah

orang yang tidak mengikuti ajaran mereka anut dan menganggapnya sebagai orang-orang yang tertutup dari cahaya mereka. Jadi, setiap orang yang meyakini pengertian ini pasti mengalami pengikisan kepercayaan pada ketentuan-ketentuan syariat yang ada di tangannya yang telah dikukuhkan oleh ulama salaf dan telah diterangkan batasan-batasannya oleh ahli fikih yang memiliki kedalaman ilmu. Sebab hal ini menurutnya bukan merupakan jalan untuk berusaha agar dapat sampai kepada derajat orang-orang khusus dari mereka. Pada saat itu, tidak ada amal perbuatan dan kekuatan yang dapat merekajadikan sandaran (azas). Inilah pintu yang membuat amal perbuatan tidak diterima, walaupun hal tersebut jelas telah disyariatkan, sebab keyakinan pada perkara tersebut telah merusak amalan-amalan mereka. Sehingga jelas bahwa yang demikian itu menjadikan amal yang wajib atau yang sunah tidak dapat diterima. *Wal iyadzu billah.*

Adapun yang dimaksud tidak diterimanya amal perbuatan yang disertai dengan bid'ah, tidak perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, karena telah dijelaskan dan didasarkan pada dalil-dalil seperti yang disebut tadi, antara lain,

كُلُّ عَمَلٍ لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

" Setiap perkara yang tidak terdapat perkara kami di dalamnya, maka tertolak."

كُلُّ بَذْعَةٍ ضَلَالٌ.

" Setiap perkara bid'ah adalah sesat."

Maksudnya adalah, pelakunya tidak berada di jalan yang lurus dan ini merupakan arti dari tidak diterimanya amal, yang juga sesuai dengan firman Allah, "Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya." (Qs. Al An'aam [6]: 153)

Kebanyakan para pelaku bid'ah tidak hanya memprioritaskan hal-hal yang berkenaan dengan shalat namun juga beroperasi pada hal-hal seputar puasa, zakat, haji, jihad, serta hal-hal lainnya, sebab amal ibadah adalah ladang bagi mereka untuk memunculkan hal-hal bid'ah, sedangkan hawa nafsu serta kebodohan terhadap syariat Allah adalah pemicu utama munculnya perbuatan tercela ini, sebagaimana akan diterangkan selanjutnya, *insyaallah*.

Dalam kitab *Al Mabsuthah*, diriwayatkan dari Yahya bin Yahya, bahwa ia menyebutkan tentang seorang peramal danistrinya pernah sakit. Ketika sembuh ia berkata, "Satu kaum yang mengharapkan balasan kebaikan namun mereka tidak mendapatkannya." Lalu ditanyakan kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, apakah perbuatan mereka dapat diharapkan pahalanya?" Ia menjawab, "Tidak terdapat pada sesuatu yang menyelisihi Sunnah pengharapan mendapatkan pahala."

Pelaku bid'ah terbebas dari penjagaan Allah atas kesalahan yang telah dilakukan, juga akan ditimpakan dosa atas dirinya. Telah dijelaskan sebelumnya dan telah jelas pemasalahannya.

Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebelum terbitnya cahaya yang agung tersebut, kita tidak dapat mengetahui jalan serta kemaslahatan urusan dunia dan akhirat kecuali sedikit dan tidak sempurna. Setiap individu hanya mengikuti hawa nafsu (meski segala resiko harus ditanggungnya) dan tidak mempedulikan hawa nafsu orang lain, sehingga terus-menerus terjadi perselisihan di antara mereka, yang akan menyebabkan kerusakan yang semakin meluas, hingga Allah SWT mengutus Nabi-Nya untuk menghilangkan keragu-raguan dan kerancuan serta tingginya gejolak perselisihan antar manusia, sebagaimana firman-Nya, "Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi... maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran

tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Qs. Al Baqarah [2]: 213) dan "Manusia dahulunya satu umat, kemudian mereka berselisih." (Qs. Yuunus [10]: 19) Tidaklah menjadi seorang penengah atau hakim di antara mereka melainkan beliau datang dengan membawa sesuatu yang dapat mempersatukan kekuatan dan pendapat mereka.

Walaupun demikian, semua itu kembali kepada sisi yang mereka selisihkan, yaitu sesuatu yang dapat mengembalikan mereka kepada kebaikan di dunia dan akhirat, serta menjauhkan mereka dari kerusakan secara mutlak. Jika demikian, maka agama, darah, akal, keturunan, dan harta benda, akan terpelihara. Semua itu diambil dari jalan-jalan yang telah diketahui oleh para ulama, yaitu Al Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi SAW, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun persetujuan, dan mereka tidak diperintahkan untuk mengurus diri mereka sendiri, karena mereka tidak mungkin dapat melakukan hal tersebut dan tidak dapat pula berdiri sendiri untuk mengetahui berbagai macam kemaslahatan.

Apabila seorang pelaku bid'ah meninggalkan anugerah yang begitu agung dan pemberian yang banyak ini, lalu ia berusaha memperbaiki diri atau kehidupan dunianya dari kehendak diri sendiri dengan cara mengambil sesuatu yang tidak ditetapkan dalilnya oleh syariat, maka bagaimana mungkin dirinya mendapat perlindungan dan rahmat? Dengan demikian, genggaman tangannya telah terlepas dari tali ikatan penjagaan untuk mengendalikan diri sendiri, sehingga ia benar-benar jauh dari rahmat Allah.

Allah SWT berfirman, "*Dan berpeganglah karnu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 103) Setelah firman-Nya, "*Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepada-Nya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102).

Dijelaskan bahwa berpegang teguh dengan tali Allah termasuk

sebenar-benar takwa. Jika tidak demikian maka hal tersebut masuk dalam kategori perpecahan, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, "Janganlah kamu bercerai-berai." Adapun perpecahan adalah sifat utama para pelaku bid'ah, sebab ia telah keluar dari hukum Allah dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslim.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Humaid bin Abdullah, bahwa tali Allah adalah jamaah.

Diriwayatkan dari Qatadah ia berkata, "Tali Allah yang kokoh adalah Al Qur'an dan As-Sunnah serta wasiat-Nya kepada para hamba agar berpegang-teguh pada kebaikan yang terkandung di dalamnya serta pengukuhan agar berpegang teguh kepada-Nya dan kepada tali-Nya... diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, *"Dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu."* (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Orang yang mengikutinya dan menyetujui pelaku bid'ah, sama saja telah membantu menghancurkan Islam. Telah dijelaskan sebelumnya.

Diriwayatkan pula sebuah hadits dengan derajat *marfu'* \

مَنْ أَتَى صَاحِبَ بِدُعَةٍ لِيُوْقَرَهُ، أَعْنَانَ عَلَى هَذِهِ الْإِسْلَامِ.

"Barangsiapa mendatangi pelaku bid'ah untuk menyetujui pendapatnya, maka ia telah membantu menghancurkan Islam"

Diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ وَقَرَّ صَاحِبَ بِدُعَةٍ فَقَدْ أَعْنَانَ عَلَى هَذِهِ الْإِسْلَامِ.

"Barangsiapa menyetujui pendapat ahli bid'ah, maka ia telah membantu menghancurkan Islam."

Pengertian tentang pembahasan ini secara keseluruhan telah dihimpun dalam hadits *shahih* yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW,

مَنْ أَخْدَثَ حَدِّنَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْإِنْسَانِ
أَخْمَسْنَ.

"Barangsiapa berbuat kejahatan atau melindungi seorang pelaku kejahatan, maka baginya lagnat Allah dan para malaikat, serta semua manusia."

Sesungguhnya memberi tempat perlindungan juga mencakup arti pengukuhan (persetujuan) dan dalilnya sangat jelas. Sebab, orang yang datang dan memberikan persetujuan kepadanya berarti penghormatan kepadanya atas perbuatan bid'ah yang dilakukannya. Kita tahu bahwa syariat telah memerintahkan kita untuk mencela, mengucilkkan, dan merendahkannya (pelaku bid'ah) sehina mungkin. Bahkan boleh dengan sikap yang lebih kejam dari itu, seperti pemukulan dan pembunuhan. Oleh karena itu, mengukuhkan dan menyetujuinya merupakan tindakan menghalangi pengamalan syariat Islam serta menyetujui semua yang bertentangan dan menyelishinya, sedangkan Islam tidak akan hancur kecuali umatnya meninggalkan semua kewajibannya dan mengamalkan semua larangannya.

Lagi pula, mengukuhkan pelaku bid'ah akan menimbulkan dua kerusakan yang mengarah kepada kehancuran Islam, yaitu:

1. Menguatkan perhatian orang-orang bodoh dan umum terhadap pengukuhan tersebut, sehingga mereka berkeyakinan bahwa pelaku bid'ah adalah orang yang paling utama dan perbuatan yang dijalankannya lebih baik daripada yang dijalankan oleh orang lain. Dengan demikian, timbul sikap mengikuti perbuatan bid'ahnya dan meninggalkan apa yang telah ia ikuti, yaitu Ahli Sunnah dengan Sunnah-Sunnah mereka.
2. Membuat pelaku bid'ah merasa termotivasi untuk membuat bid'ah pada setiap lini agama. Bagaimanapun juga, bid'ah akan berkembang sedangkan Sunnah akan padam, dan ini yang dimaksud dengan penghancuran Islam yang sebenarnya.

Perkara tersebut dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz berikut ini,

فَبِوْشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولُ: مَا لَهُمْ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأُتُ الْقُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُتَّبِعٍ حَتَّىٰ أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، وَإِنَّكُمْ وَمَا ابْتَدَعْ، فَإِنْ مَا ابْتَدَعَ ضَلَالٌ.

"Akan tiba seorang penyeru yang berkata, 'Mengapa mereka tidak mengikutiku sedangkan aku telah membacakan Al Qur'an? Mereka sekali-kali tidak akan mengikutiku hingga aku membuat hal-hal yang baru —dalam agama— bagi mereka selain hal-hal yang telah ada.' Berhati-hatilah kamu dengan perbuatan bid'ah yang dilakukannya, karena perbuatan bid'ah yang dilakukannya adalah sesat."

Hadits tersebut mencakup pengertian bahwa Sunnah akan mati jika kamu menghidupkan bid'ah, dan jika Sunnah mati maka Islam akan hancur.

Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Al Qur'an dan hadits menambah kuat pendapat ulama salaf terhadap kebenaran dalam mengambil pelajaran, karena mengerjakan kebatilan berarti harus meninggalkan kebenaran, begitu pula sebaliknya, sebab tempat yang satu tidak dapat berfungsi melainkan dengan salah satu dari dua perkara yang berseberangan tersebut. Begitu juga yang tertera dalam Sunnah yang benar tentang kewajiban meninggalkan perbuatan bid'ah, maka orang yang melakukan satu bentuk bid'ah pasti telah meninggalkan Sunnah.

Dalil yang menjelaskan perkara tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Khudzaifah RA sebelumnya, bahwa ia mengambil dua batu dan meletakkan salah satu batu di atas batu yang satunya lagi. Ia kemudian bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Apakah kamu melihat cahaya dari celah antara kedua batu ini?" Mereka menjawab, "Wahai Abu Abdullah! Kami hanya melihat sedikit cahaya dari celah

antara keduanya." Ia lalu berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, akan nampak bid'ah hingga tidak terlihat kebenarannya kecuali sebesar cahaya yang keluar dari celah antara kedua batu ini. Demi Allah, bid'ah akan tersebar sehingga apabila ditinggalkan sesuatu darinya mereka akan berkata, 'Aku telah meninggalkan Sunnah'."

Ia mempunyai beberapa ungkapan lain yang telah dijelaskan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Abu Idris Al Khaulani, ia berkata, "Tidaklah suatu umat melakukan bid'ah dalam agamanya melainkan Allah akan mengangkat Sunnah dari mereka karenanya."

Diriwayatkan oleh Hassan bin Athiyyah, ia berkata, "Tidaklah suatu kaum membuat bid'ah dalam agama mereka kecuali Allah akan mengangkat Sunnah-Sunnah yang ada pada mereka yang setimpal dengannya, kemudian Dia tidak mengembalikannya kepada mereka hingga Hari Kiamat."

Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf dengan riwayat *marfu'*,

لَا يُحَدِّثُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِدُعَةٍ إِلَّا تَرَكَ مِنَ السُّنْنَةِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.

" Tidaklah seseorang berbuat bid'ah dalam Islam melainkan ia akan meninggalkan perkara dalam Sunnah yang lebih baik darinya."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Akan datang kepada manusia suatu masa yang saat itu mereka berbuat bid'ah di dalamnya dan mereka mematikan Sunnah, sehingga bid'ah hidup dan Sunnah mati."

Adapun pelakunya, adalah terlaknat menurut ajaran syariat, yang ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW,

مَنْ أَخْدَثَ حَدَّنَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْسَارِ أَجْمَعِينَ.

"Barangsiapa membuat-buat hal baru —dalam agama— atau

melindungi orang yang membuat-buat hal baru, maka baginya laknat Allah, para malaikat, serta semua manusia."

Laknat tersebut juga berlaku untuk para pelaku bid'ah dan orang yang kufur setelah ia beriman, padahal diutusnya Nabi SAW adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi, serta telah didatangkan kepadanya petunjuk dari Allah dan keterangan yang menenteramkan, sebagaimana dalam firman Allah, "*Bagaimana Allah akan menunjuki satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul... mereka itu balasannya ialah, bawasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya.*"

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 86-87)

Demikian juga laknat untuk orang yang menutup-nutupi apa-apa yang telah diturunkan Allah dan telah dijelaskan dalam kitab-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya, "*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.*" (Qs. Al Baqarah [2]:159)

Perhatikanlah olehmu dengan baik pengertian tentang penyetaraan antara pelaku bid'ah dengan kedua kelompok tersebut, hal itu disebabkan oleh penentangan mereka terhadap Pembuat Syariat atas perkara-perkara yang telah disyariatkan, karena Allah SWT —yang telah menurunkan Al Kitab dan menentukan syariat— juga menjelaskan jalan-jalan yang harus dilalui —oleh orang-orang yang mengikutinya— sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian orang-orang yang kafir menentangnya dengan sungguh-sungguh, sedangkan orang-orang yang menutup-nutupinya menentangnya dengan benar-benar menutupinya. Dalam hal ini pembuat syariat telah menerangkan dan menjelaskan, namun pada sisi lain ada yang menutupi bahkan mengaburkannya,

demikian hal dengan seorang pelaku bid'ah, menentangnya dengan membuat sarana agar dapat menghapuskan apa yang telah dijelaskan dan diterangkan, atau hanya menutupinya. Sebab dari kebiasaannya ia selalu memasukkan keragu-raguan dalam perkara yang sudah jelas, dengan tujuan mengikuti perkara-perkara yang masih *syubhat*, karena perkara yang sudah jelas akan menghancurkan apa yang mereka bangun yang berpondasikan pada perkara-perkara yang *syubhat*. Sebagai akibat dari apa yang dilakukan adalah laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

Abu Mush'ab —sahabat Malik— berkata, "Ibnu Mahdi datang kepada kami —maksudnya kota Madinah— kemudian ia shalat dan meletakkan serbannya sebagai batasan shalat. Ketika imam mengucapkan salam, semua orang memandangnya dengan pandangan yang mengherankan, begitu juga Malik, ia shalat di samping imam, setelah salam ia berkata, 'Dari sini penjagaan?' lalu Nafsan datang menghampirinya dan berkata, 'Tangkap pemilik baju ini dan tahanlah ia.' Kemudian ia ditangkap dan dikatakan kepadanya bahwa orang tersebut adalah Ibnu Mahdi, lalu dihadapkan kepadanya dan ia pun berkata, 'Apakah kamu tidak takut kepada Allah dan berlindung kepada-Nya dengan meletakkan bajumu di hadapanmu sebagai batasan shalat serta kamu membuat sibuk orang-orang yang shalat untuk melihat kepada bajumu dan kamu juga telah membuat sesuatu yang baru di masjid kami yang sebelumnya tidak pernah kami ketahui, sementara Nabi SAW bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي مَسْجِدِنَا حَدَّثَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

'Barangsiapa membuat hal baru dalam agama di masjid kami, maka baginya laknat Allah, para malaikat, serta semua manusia'."

Ibnu Mahdi lalu menangis dan berjanji tidak melakukannya kembali untuk selama-lamanya di dalam masjid Nabi SAW atau di masjid lainnya."

Ini adalah tindakan yang sangat hati-hati dan menjaga diri dari perbuatan bid'ah meski tidak harus takut terhadap lakanat tersebut. Jadi, bagaimana pendapatmu pada selain meletakkan baju?

Telah disebutkan sebelumnya dalam hadits Ath-Thahawi, "Enam golongan yang aku lakanat dan Allah lakanat." Diantaranya menyebutkan orang yang meninggalkan Sunnah Nabi SAW dan mengamalkan bid'ah.

Makna dari kalimat "Pelaku bid'ah semakin jauh dari Allah" yaitu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al Hasan, ia berkata, "Seorang pelaku bid'ah tidak bertambah ijtiadnya, puasanya, dan shalatnya, melainkan semakin bertambah jauh dari Allah."

Diriwayatkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani, ia berkata, "Tidaklah bertambah ijtiad milik pelaku bid'ah melainkan semakin bertambah jauh dari Allah."

Periwayatan tersebut telah dikuatkan oleh hadits *shahih* dari Rasulullah SAW tentang Khawarij,

يَخْرُجُ مِنْ ضَيْضَىٰ هَذَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ - يَعْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَعْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمَيَةِ .

"Keluar dari kelompok umat ini kaum yang menghinakan shalatmu dengan shalat mereka dan puasamu dengan puasa mereka —hingga sabda beliau— mereka keluar dari agama sebagaimana kejuarnya anak panah dari busurnya."

Pertama kali hadits ini menjelaskan tentang kesungguhan mereka dan selanjutnya menjelaskan tentang jauhnya mereka dari Allah SWT.

Dari sisi lain hadits ini juga telah menjelaskan tentang tidak diterimanya

amalan wajib dan sunah yang mereka kerjakan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan disertai bid'ah sama saja seperti tidak melakukannya, semakin keras penentangannya terhadap orang yang meninggalkan perbuatan yang di dalamnya terkandung perbuatan bid'ah yang dibuatnya serta adanya kerusakan dalam jiwanya juga akan merusak prinsip-prinsip dasar syariat; masalah *furu'amal* perbuatan dan keyakinan, ia menyangka bahwa semua itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan dapat mengantarkannya ke surga.

Telah ditetapkan dalam hadits *shahih* bahwa tidak ada yang dapat mendekatkan diri kepada Allah kecuali amal perbuatan yang telah disyariatkan. Adapun seruan untuk meninggalkannya karena bid'ah, akan membuat amal terkatung-katung dan tidak diterima, namun justru diikuti.

Adapun "Bid'ah dapat menebarkan permusuhan dan perselisihan antar kaum muslim," itu memang benar, karena ia membawa unsur-unsur perpecahan (menjadi beberapa golongan).

Al Qur'an telah mengisyaratkan hal tersebut, antara lain,

"*Dan janganlah kamu menyerupai orang yang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105)

"*Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 153).

"*Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekuatkan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 31-32).

"*Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka.*" (Qs. Al An'aam [6]: 159)

Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa kerusakan dua kelompok yang bertikai adalah pemangkas. Yang dimaksud adalah memangkas agama. Persaksian ini adalah bukti akan terjadinya perpecahan dan permusuhan tatkala terjadinya bid'ah.

Sebagai bukti nyata pertama dalam sejarah atas perkara tersebut adalah kisah tentang Khawarij, mereka memusuhi kaum muslim, hingga banyak membunuh mereka, dan justru membiarkan kaum kafir, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits *shahih*. Setelah itu, mereka memiliki hubungan dekat dengan para raja atau yang menamakan diri sebagai ahli Sunnah, mereka menimpa fitnah dan siksaan, bahkan pembunuhan. Yang demikian ini telah dijelaskan oleh para ahli sejarah.

Setelah Khawarij adalah golongan lainnya, yaitu setiap orang yang membuat bid'ah. Mereka terbiasa menghalangi orang lain dari mengikuti syariat, mereka mencela dan menganggapnya sebagai kotoran dan najis-najis yang pantas dilemparkan saat hidup di dunia, kemudian mereka menunjukkan bukti-bukti nyata dari ayat-ayat yang mencela dunia. Mereka juga mencela mereka yang terlempar atasnya. Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Ubaid, ia berkata, "Apabila Ali, Utsman, Thalhah, dan Zubair bersaksi atasku tentang perkara tali sepatu, maka aku tidak menganggap cukup persaksian mereka."

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Mu'adz, ia berkata, "Aku pernah berkata kepada Amr bin Ubaid, 'Apakah Hasan membuat hal baru dalam agama berkenaan dengan periyawatan dari Utsman, bahwa ia mewarisi istri Abdurrahman setelah habis masa iddahnya?' Ia menjawab, 'Jika Utsman melakukan hal itu, maka itu bukanlah suatu hal yang disunahkan'."

Dikatakan kepadanya, 'Apakah Hasan membuat hal baru dalam agama berkenaan dengan periyawatan dari Samurah tentang sisa air yang ada dalam bejana?' Ia menjawab, "Apa yang kamu lakukan terhadap Samurah? Semoga Allah memburukkan muka Samurah."

Akan tetapi semoga Allah memburukkan muka Amr bin Ubaid, karena

suatu hari ia pernah ditanya tentang sesuatu, lalu ia menjawabnya dengan akalnya.

Perawi berkata: Aku katakan, "Bukan demikian yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kami." Ia berkata, "Siapa sahabat-sahabat kamu. Tetap saja mereka tidak mempedulikan hal tersebut?" Aku menjawab, "Ayyub, Yunus, Ibnu Aun, dan At-Taimi." Ia berkata, "Mereka adalah kotoran dan najis. Mereka adalah orang-orang mati."

Begitulah para pengikut kesesatan menghina para *salafush-shalih*. Semoga barang dagangan mereka terbayar. "*Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 32)

Asal kerusakan dalam tubuh golongan Khawarij adalah menganggap para salafush-shalih terlaknat dan para sahabat adalah orang yang kufur. Itulah yang mewariskan permusuhan dan pertentangan abadi.

Begitu juga dengan *firqah najiyah*, di dalamnya adalah Ahlus-Sunnah, mereka juga diperintahkan untuk memusuhi dan mengusir ahli bid'ah serta menyiksa dan membunuh orang yang berpihak kepada mereka.

Para ulama dalam hal ini telah memberi peringatan untuk tidak duduk-duduk atau bergaul dengan mereka, karena dikhawatirkan akan menebarluaskan permusuhan dan perselisihan dalam suatu golongan.

Perintah pelaksanaan perkara tersebut hanya atas orang-orang yang menyebabkan orang lain keluar dari jamaah, disebabkan perbuatan bid'ah yang diperbuatnya. Cara yang dipakai adalah dengan mengikuti jalan selain jalan kaum muslim dan bukan cara permusuhan secara mutlak.

Bagaimana tidak, kita diperintahkan memusuhi mereka dan mereka diperintahkan untuk mengikuti kita serta kembali kepada jamaah?

Makna dari kalimat "Bid'ah tidak akan mendapatkan syafaat Muhammad SAW," adalah sebagaimana sabda Rasulullah,

حَلَّتْ شَفَاعِيٌ لِأُمَّتِي إِلَّا صَاحِبَ بُدْعَةً.

"Syafaatku halal diturunkan untuk umatku, kecuali pelaku bid'ah."

Penegasan tentang kebenaran arti yang terkandung di dalamnya yaitu sebagaimana sabda Rasulullah,

أَوَّلُ مَنْ يَكُسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ يُسْتَدْعَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَاءِ، - إِلَى قَوْلِهِ - فَيَقَالُ: لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ.

"Orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim, dan akan diberikan beberapa orang dari umatku, maka ia membawa mereka ke arah kiri... maka dikatakan, 'Mereka tent berbuat kemurtadan selama hidup mereka'." Hadits shahih.

Dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa mereka mendapat syafaat Rasulullah SAW, namun yang dikatakan adalah,

فَأَقُولُ لَهُمْ: سُحْقًا، كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ.

"Maka aku katakan kepada mereka, 'Menjauhhh,' sebagaimana dikatakan seorang hamba yang shalih."

Nampak pada permulaan hadits bahwa yang dimaksud dengan murtad bukanlah kufur, seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah,

وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي.

"Sesungguhnya ia akan diberikan kepada beberapa orang dari umatku."

Jika mereka murtad dari Islam, maka tentu tidak ada kepentingan untuk menisatkannya kepada umat Nabi SAW. Yang demikian itu juga karena Nabi SAW membaca ayat, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,

bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 48).

Redaksi hadits seperti itu juga terdapat dalam riwayat Mua'ththa', yaitu sabda beliau,

فَأُقْرِئُ: فَسُحْنًا فَسُحْنًا.

"Maka aku berseru, 'Menjauhlah dan menjauhJah'."

Adapun makna, "Bid'ah menghilangkan Sunnah yang berseberangan dengannya," telah diterangkan sebelumnya bahwa seorang yang mengukuhkan pembuat bid'ah adalah sama dengan tindakan pembelaan terhadap penghancuran Islam.

Adapun makna dan "Pelaku bid'ah akan menanggung dosa orang yang mengerjakannya, sampai Hari Kiamat," maka hal ini berdasarkan finnan Allah Ta'ala, "(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada Hari Kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan)." (Qs. An-Nahl [16]: 25). Juga dalam sabda Rasulullah SAW,

مَنْ سَنَ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

"Barangsiaapa membuat perilaku yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya." Hadits shahih.

Dalam hadits lain,

مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ طَلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا لَكَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ.

"Tidaklah satu jiwa yang dibunuh dengan zhalim, maka atas anak Adam yang pertama mendapatkan dosa pembunuhan, karena ia yang telah membuat sunah (perilaku) pembunuhan."

Keterangan ini menjelaskan tentang kandungan hadits yang sebelumnya. Ia menerangkan tentang keterkaitan dosa pembunuhan tersebut dengan anak Adam pertama karena ia orang pertama yang melakukan pembunuhan. Hal itu menjadi patokan atau dalil bahwa orang yang membuat sesuatu permisalan yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya, akan berasib seperti anak Adam tersebut, meski tidak ada hubungan antara dosa dengan orang yang membuat permisalan pembunuhan karena dirinya seorang pembunuh atau yang lainnya, namun disebabkan perbuatan yang telah membuat permisalan yang buruk yang kemudian dijadikan sebagai tatacara yang diikuti.

Yang demikian itu telah dijelaskan sebelumnya atau yang akan dijelaskan kemudian, seperti pada sabda beliau,

وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدُعْيَةً ضَلَالَةً لَا تَرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَنَامِ مَنْ
عَمِلَ بِهَا لَا يَنْفَصُ ذَلِكُ مِنْ أَنَامِ النَّاسِ شَيْئًا.

"Barangsiapa membuat bid'ah yang sesat yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya, dan tidak mengurangi sedikitpun dosa mereka."

Banyak lagi hadits-hadits lain yang sepertinya.

Hendaknya seseorang takut kepada Tuhan dan melihat tempat kakinya berpijak sebelum membuat bid'ah, apakah dirinya akan aman; ia telah bersandar pada akalnya dalam membuat syariat dan meremehkan syariat Tuhan. Pada Hari Akhir kelak seseorang tidak mengetahui apa yang diletakkan pada timbangan amal buruknya, karena ternyata hal tersebut buka perbuatannya serta tidak merasa bahwa itu adalah dosa dari amal perbuatannya. Tidaklah perbuatan bid'ah yang dibuat seseorang kemudian dikerjakan oleh orang lain, melainkan akan dituliskan baginya dosa orang yang mengerjakannya, sebagai penambahan dosanya; yang pertama dari dosanya sendiri dan yang kedua dari dosa orang yang mengikuti

Telah ditetapkan bahwa setiap bid'ah yang dibuat dan dilakukan sepanjang masa, akan semakin banyak memiliki pengikut dan akan terus tersebar. Sebesar apa bid'ah yang ia buat, maka sebesar itu pula dosa yang akan dipikulnya, seperti orang yang membuat permisalan baik yang akan mendapatkan pahala perbuatannya dan pahala orang yang mengerjakannya hingga Hari Kiamat.

Apabila semua bid'ah dapat mematikan Sunnah yang menjadi lawannya, maka orang yang membuat bid'ah juga mendapatkan dosanya, yaitu dosa tambahan atas dosa perbuatan bid'ah yang diperbuatnya, dan dosa tersebut terus bertambah sesuai dengan bertambahnya dosa dari perbuatannya. Semakin diperbaruiinya bid'ah —baik perkataan maupun perbuatan— akan semakin bertambah pula usaha mematikan Sunnah.

Khawarij adalah perumpamaan yang paling tepat dalam masalah tersebut, karena Nabi SAW telah memberitahukan kepada kita bahwa mereka, "*Keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya...*"

Dalam hadits tersebut terdapat keterangan bahwa mereka tidak beragama hingga orang yang mengikutinya ragu kemudian membangkang padanya. Sungguh penyebabnya hanya satu, yaitu bid'ah dalam agama. Inilah yang disebutkan dalam sabda beliau,

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأُوثَانِ.

"Mereka membunuh pemeluk Islam dan meminta bantuan kepada penyembah berhala."

يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ تَرَاقِبِهِمْ

"Mereka membaca Al Qur'an yang tidak melewati kerongkongan mereka."

Semoga kita terlindung darinya atas pertolongan Allah.

Adapun bagi pelaku bid'ah, tidak ada tobat baginya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ اللَّهَ حَجَرَ التَّوْبَةَ عَلَى كُلِّ صَاحِبِ بَدْعَةٍ.

"Sesungguhnya Allah menjauhkan tobat dari setiap pelaku bid'ah."

Diriwayatkan dari Yahya bin Abu Amr Ays-Syaibani, ia berkata, "Telah disebutkan bahwa Allah menolak tobat seorang pelaku bid'ah, dan tidaklah seorang pelaku bid'ah berpindah melainkan ke tempat yang lebih buruk darinya."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, "Tidaklah seseorang selalu mengikuti pendapat akalnya dalam hal-hal bid'ah kemudian meninggalkannya, kecuali kepada hal-hal yang lebih buruk darinya."

Hal itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, "Dua golongan yang kami tidak berbaik hati kepadanya adalah pengikut ketamakan dan pengikut nafsu, karena keduanya tidak dapat dilepaskan."

Diriwayatkan dari Ibnu Syaudzab, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Qasim berkata, "Tidaklah seorang hamba berjalan pada hawa nafsu yang ditinggalkannya kecuali kepada hal-hal yang lebih buruk darinya." Ia berkata lagi, "Kemudian aku menanyakan hal tersebut kepada salah seorang sahabat kami, ia pun menjawab, 'Pembenarannya terdapat dalam hadits Nabi SAW,'

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرْوُقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ حَتَّىٰ
يَرْجِعَ السَّهْمُ عَلَىٰ فُوْقَهُ.

"Mereka keluar dari agama bagaikan keluarnya anak panah dari busurnya, kemudian mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke dalam sarung panahnya."

Diriwayatkan dari Ayyub, ia berkata, "Seseorang berpendapat dengan akalnya, tetapi kemudian ia menariknya kembali, maka aku mendatangi Muhammad dengan gembira dan mengabarkannya. Aku berkata, 'Apakah kamu tidak mengetahui bahwa si Fulan telah meninggalkan pendapat yang dikemukakannya?' Ia menjawab, 'Lihatlah kepada perkara apa ia berpindah?'

Sesungguhnya akhir dari hadits itu lebih berat atas mereka dari permulaannya. Permulaannya, "Mereka keluar dari agama." dan akhirnya, "Kemudian mereka tidak akan kembali." Yaitu dari hadits Abu Dzar, bahwa Nabi SAV bersabda,

سَيْكُونُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُحَاوِرُ حَلَاقِيهِمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُنَ فِيهِ، هُمْ شُرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ.

"Akan datang suatu kaum dari umatku yang membaca AJ Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya kemudian ia tidak kembali kepadanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk."

Ini sebagai persaksian dari hadits *shahih* terhadap hal yang dimaksudkan oleh ulama.

Kesimpulannya adalah, ahli bid'ah yang keluar dari bid'ahnya, pasti akan masuk ke dalam perkara (bid'ah) yang lebih buruk lagi. Atau akan menjadi orang yang ingin meninggalkannya namun ia melakukannya kembali, seperti kisah Ghailan dengan Umar bin Abdul Aziz.

Di antara dalil tentang hal tersebut adalah hadits tentang golongan-golongan, beliau bersabda,

وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تُحَارِي بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، كَمَا يُتَحَارِي الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَنْقِنُ مِنْهُ عَرَقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ.

"Sesungguhnya akan keluar dari umatku suatu kaum yang dilindungi oleh hawa nafsu, sebagaimana berlindungnya seekor anjing kepada tuannya. Tidak ada urat atau sambungan tulang melainkan dirasukinya."

Penafian ini mencakup pengertian umum secara mutlak, namun hanya mencakup arti umum yang bersifat biasa; maka tidak mengapa seorang pembuat bid'ah bertobat dari pendapatnya dan kembali pada kebenaran,

seperti yang dinukil dari Abdullah bin Al Hasan Al Anbari, dan perdebatannya terhadap Ibnu Abbas Al Haruriyah yang keluar dari kelompok Ali bin Abu Thalib RA, dan dari perdebatan Umar bin Abdul Aziz terhadap sebagian dari mereka. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka terus-menerus berbuat bid'ah.

Dari semua pendapat ini, kita dapat berkata, "Mereka dijauhkan dari pintu tobat, karena hadits tersebut mencakup pengertian umum secara makna, seperti yang tersurat. Akan dijelaskan permasalahan tersebut dengan lebih detail.

Penyebab seorang pelaku bid'ah dijauhkan dari pintu tobat adalah karena masuk atau tunduk terhadap perintah-perintah syariat sungguh sangat sulit bagi jiwa, sebab ia merupakan perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu dan akan menjadi penghambat jalannya syahwat. Memang, menerima kebenaran adalah sesuatu yang berat. Jiwa seseorang sangat bergairah terhadap hal-hal yang sejalan dengan hawa nafsunya, dan sehabis bid'ah secara otomatis menjadi jalan masuk bagi hawa nafsu, karena pergerakan bid'ah sesuai dengan pandangan pembuatnya dan tidak sesuai dengan pandangan Pembuat syariat. Dengan demikian, hal tersebut berdasarkan hukum ikut-ikutan, bukan atas dasar hukum asli dengan bermacam-macam tambahan lainnya. Maksudnya yaitu, pelaku bid'ah pasti bergantung pada dalil yang menyerupai, yang dinisbatkan kepada Pembuat syariat, serta menyatakan bahwa yang disebutkannya adalah maksud dari Pembuat syariat, sehingga hawa nafsunya menjadi tujuan dalil syariat yang dibuatnya.

Jadi, bagaimana mungkin ia dapat keluar dari perkara tersebut sedangkan penyeru hawa nafsu sangat berpegang teguh pada hal-hal yang diyakini? Ia adalah dalil yang disyariatkan secara keseluruhan.

Di antara dalil tentang hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Auza'i, ia berkata, "Telah sampai kepadaku: Barangsiapa membuat bid'ah yang sesat, maka syetan membuat dirinya senang beribadah atau menanamkan padanya kekhusyu'an dan tangisan, agar ia dapat memasukkan hal-hal yang berbau bid'ah ke dalam perangkap."

Sebagian sahabat berkata, "Orang yang paling berlebihan dalam beribadah adalah yang terfitnah."

Rasulullah SAW bersabda,

يَخْفِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتُهُ فِي صَلَاتِهِ وَصِيَامُهُ.

" *Salah seorang dari kamu memandang rendah shalatnya dibandingkan dengan shalat orang tersebut dan puasanya dibandingkan dengan puasa orang tersebut....*"

Penjelasan tersebut telah dibuktikan dengan adanya kejadian pada kaum Khawarij dan yang lain, seperti yang jabarkan dalam buku-buku sejarah.

Dengan demikian, seorang pelaku bid'ah selalu berusaha keras dalam beribadah demi mendapatkan sanjungan di dunia, harta, kedudukan, dan lainnya yang bersifat syahwani. Bahkan bila memungkinkan akan mengagungkan kenikmatan dunia. Bukankah Anda telah melihat cara beribadahnya para rahib dalam peribadatan orang Yahudi dan rumah-rumah peribadatan lainnya? Mereka menjauahkan diri dari seluruh kenikmatan serta melaksanakan bermacam-macam ibadah dan meninggalkan hawa nafsu? Meski demikian, mereka tetap kekal dalam neraka Jahannam.

Allah berfirman,"*Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki apa yang sangat panas (neraka)*" (Qs. Al Ghaasyiah [88]: 2-4)

"Apakah akan Kami akan beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya" (Qs. Al Kahfi [18]: 103-104)

Semua itu tidak mereka dapatkan kecuali kemudahan yang dihasilkan karena terus-menerus melakukannya, dan semangat yang merasuki diri mereka menjadikan sesuatu yang susah menjadi mudah, apalagi didorong oleh hawa nafsu.

Jika orang yang membuat bid'ah cenderung pada sesuatu yang

disukainya karena ia berhasil menjauhi syahwat dan melihat bahwa amal perbuatannya sesuai dengan dalil yang ada pada dirinya, maka apa yang dapat mencegahnya untuk tidak berpegang teguh kepadanya serta semakin giat melakukannya? Ia berkeyakinan bahwa seluruh perbuatannya lebih baik daripada perbuatan orang lain, dan keyakinannya lebih cocok serta lebih mulia? Apakah perlu mencari dalil yang lain? *"Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya. Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya."* (Qs. Al Muddatstsir [74]: 31)

Makna dari kalimat, "Seorang pelaku bid'ah akan ditimpakan atasnya kehinaan dan murka dari Allah," adalah sesuai dengan firman Allah, "*Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai sembahannya), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 152) Hal ini seperti yang disebutkan oleh ulama salaf dan telah diterangkan sebelumnya.

Maksudnya jelas sekali, sebab orang yang membuat patung menjadi tersesat karenanya, bahkan mereka menyembahnya tatkala mendengar keutamaannya dan ketika Samiri menghembuskan mantranya. Jadi, mereka berhak menerima celaan atas sikap mereka yang telah keluar dari kebenaran yang ada di tangannya.

Allah berfirman, "*Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan,*" ganjaran ini umum untuk mereka dan orang-orang yang seperti mereka, ditinjau dari pengertian bahwa semua bid'ah adalah pendustaan terhadap Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, "*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah*" (Qs. Al An'aam [6]: 140).

Dengan demikian, semua orang yang membuat bid'ah berarti telah tercela dan hina, meski dihadapan orang bodoh ia terlihat terhormat. Padahal, mereka hina untuk diri mereka sendiri, dan pada suatu waktu terlihat juga kehinaan mereka di hadapan kita.

Bukankah Anda telah melihat keadaan ahli bid'ah pada zaman tabi'in dan setelah mereka? Sampai-sampai mereka mampu mencapai kedudukan para sultan dan bergelut dengan para pencinta dunia, sedangkan orang yang tidak mampu mencapai hal tersebut menyembunyikan diri dengan bid'ahnya serta menghilang dari kehidupan masyarakat dan menjalankan semua amal perbuatannya hanya sebagai perlindungan bagi dirinya.

Allah SWT telah mengabarkan bahwa orang yang membuat dan menyembah patung anak sapi akan mendapatkan janji-Nya kepada mereka, yaitu, *'Ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat murka dari Allah!'*^d (Qs. Al Baqarah [2]: 61) Hal itu benar terjadi pada orang-orang Yahudi. Di mana pun dan kapan pun, mereka (orang Yahudi) akan tetap hina dan terjajah, *"Karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas."* (Qs. Al Baqarah [2]: 61).

Di antara pembangkangan mereka yang berkenaan dengan kehinaan adalah menyembah patung anak sapi. Sedangkan yang berkenaan dengan kemurkaan Allah telah dijelaskan dari hadits-hadits *shahih*. Semoga Allah melindungi kita darinya.

Maksud dari kalimat, dengan "Jauh dari telaga Rasulullah SAW," adalah seperti sabda Rasulullah dalam hadits riwayat Mua'ththa[%],

فَلَيُذَادُ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يَذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ.

"Maka orang-orang dihalau dari telagaku sebagaimana unta yang tersesat dihalau."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Asma', dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

أَنَا عَلَى حَوْضِي أَتَقْتَطِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي، فَأَقُولُ:
أَمْتَى! فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَشَوْا الْفَهْرَى.

"Ketika aku berada di tepi telagaku untuk menunggu orang yang akan menghampiriku, dibawakanlah beberapa orang yang bukan dari umatku, maka aku berkata, 'Umatku!' Lalu dikatakan, 'Sesungguhnya kamu tidak mengetahui bahwa mereka telah kembali ke belakang (murtad)'."

Dalam hadits Abdullah,

أَنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لَيَرْفَعَنَ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا تَأَبَّتُ
لَا نَأْوِلُهُمْ اخْتَلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَيْ رَبُّ! أَصْحَابِي: يَقُولُ: لَا تَدْرِي
مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

"Aku mendahului kalian sampai di telaga, maka orang-orang dari kalian ditunjukkan kepadaku hingga didatangkan kepadaku pada saat aku hampir menjemput, ternyata mereka luput dariku, maka aku berkata, 'Ya Allah, sahabat-sahabatku.' Dia lalu berfirman, 'Kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuatan setelahmu'."

Yang jelas, mereka termasuk kelompok umat ini, muka dan kedua tangan mereka bersinar lantaran bekas berwudhu, sebab tanda-tanda seperti itu tidak mungkin ada pada diri orang kafir yang sebenarnya, baik kekufuran mereka asli maupun karena keluar dari Islam.

Juga dengan dalil dari sabda beliau,

قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ.

"Mereka telah mengganti (agama) setelahmu."

Jika yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir, maka Dia akan berfirman, "Mereka menjadi kafir setelahmu." Pengertian yang paling dekat terhadap perbuatan mereka adalah mengganti Sunnah, sehingga ditujukan

untuk ahli bid'ah.

Ada yang berpendapat bahwa maksud hadits tersebut adalah kemunafikan. Hal itu tidak keluar dari maksud dan tujuan kami, karena orang-orang munafik menjalankan syariat hanya sebagai perlindungan, bukan sebagai peribadahan, sehingga mereka menempatkannya pada tempat yang tidak semestinya dan inilah pokok dari perbuatan bid'ah.

Yang termasuk golongan ini adalah semua orang yang melaksanakan Sunnah hanya sebagai alasan untuk mendapatkan serpihan-serpihan dunia dan bukan untuk penyembahan terhadap Allah, karena ia telah menggantinya dan mengeluarkannya dari aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan.

Maksud dari kalimat, "Pelaku bid'ah dikhawatirkan akan menjadi kafir" adalah karena para ulama salaf dan yang lainnya telah berselisih pendapat tentang perkara pengafiran kelompok-kelompok yang ada pada mereka, seperti Khawarij dan Qadariyah.

Dalil tentang perkara tersebut adalah firman Allah,

" Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka." (Qs. Al An'aam [6]: 156)

"Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 106)

Para ulama telah mengafirkan sebagian dari mereka seperti kelompok Batiniyah dan selain mereka, karena aliran mereka bersumber pada aliran penyatuan terhadap Dzat Tuhan (*manunggaling kawulo gusti; jawa*) yang berpendapat sebagaimana pendapat orang-orang Nasrani dalam hal-hal yang berkenaan dengan ketuhanan dan tabiat kemanusiaan.

Para ulama, ketika berselisih dalam perkara; apakah seseorang dianggap kafir atau tidak dalam permasalahan seperti ini, maka setiap orang yang berakal akan berpikir ulang terhadap dirinya ketika harus

dinisbatkan dengan sesuatu yang mengerikan seperti hal tersebut atau ketika dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya para ulama berselisih pendapat, 'Apakah kamu kafir? atau kamu sesat namun tidak termasuk kafir?'" Atau dikatakan, "Sesungguhnya sekelompok ulama menyatakan kamu kafir dan darahmu halal."

Maksud dari kalimat, "Pelaku bid'ah dikhawatirkan pada akhir hayat menjadi buruk karena pelakunya telah melakukan dosa dan jelas telah berbuat durhaka kepada Allah." Adalah mereka terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang Allah atas dirinya, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Yang jelas, dosa-dosa kecil yang dilakukan secara kontinu akan menghasilkan dosa besar dan ketika telah menjadi dosa besar maka dosanya akan menjadi lebih besar. Orang yang mati dalam keadaan terus-menerus bermaksiat, dikhawatirkan akan mengalami akhir hayat yang buruk. Ketika telah terlihat tanda-tanda kematiannya, syetan akan menggodanya dan menguasai hatinya, sehingga ia mati dalam keadaan mengganti agama, khususnya ketika sebelumnya (saat masih bugar) ia tunduk kepadanya dengan kecintaan terhadap dunia.

Abdul Hak Al Isybili berkata, "Sesungguhnya akhir hayat yang buruk tidaklah dialami oleh seseorang yang zahirnya baik dan batinnya shalih. Namun yang demikian itu hanya dialami oleh orang yang akalnya rusak, atau orang yang terus-menerus berbuat dosa besar, atau orang yang lebih mengutamakan berbuat dosa besar, atau orang yang dulunya berjalan di atas jalan yang lurus namun kemudian, keluar dari Sunnah, sehingga perbuatan tersebut menjadi sebab dari buruknya akhir hayat dan tempat kembalinya nanti. *Na 'udzu billah.*

Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 11)

Kamu telah mendengar kisah tentang Ba'ura' yang telah Allah berikan

tanda-tanda kekuasaan-Nya, namun ia menyalahgunakannya, sehingga ia mengikuti syetan hingga akhir ayat.

Permasalahan ini sangat jelas jika ia tergoda oleh kemaksiatan karena perbuatan bid'ah. Namun jika kita melihat bahwa kemaksiatan yang dilakukannya itu sebagai sesuatu yang bid'ah, maka perkara itu lebih besar bahayanya atau dosanya, karena pelaku bid'ah —dengan kondisinya yang terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang, terus-menerus menentang syariat dengan akalnya, enggan melaksanakan perintah-Nya, dan yakin bahwa kemaksiatan yang dilakukan adalah ketaatan— benar-benar telah menganggap baik sesuatu yang dianggap buruk oleh Pembuat syariat.

Apabila dirinya berbuat ketaatan hanya berdasarkan hasil pendapat akalnya, maka dirinya telah menganggap buruk sesuatu yang dianggap baik oleh Pembuat syariat. Orang seperti itu dekat sekali dengan (akhir kehidupan yang buruk), kecuali dengan kehendak Allah. Dia *Ta'ala berfirman, "Maka apakah mereka merasa aman dari adzab Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiadalah yang merasa aman dari adzab Allah kecuali orang-orang yang merugi"* (Qs. Al A'raaf [7]: 99)

Adzab yang tidak terduga-duga adalah kejahanatan yang tidak membuat dirinya tercela dan akhir kehidupan yang buruk termasuk adzab Allah yang tidak terduga-duga, sebab yang demikian itu datang tanpa dapat dirasakan manusia. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ampunan dan *ke-afiat-an*.

Maksud dari kalimat, "Wajahnya menjadi hitam di akhirat" ada dalam firman-Nya," *Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 106)

Mengenai ancaman dengan siksaan terdapat dalam firman-Nya, "*Karena itu rasakanlah adzab disebabkan kekafiranmu itu.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 106).

Begitu juga dalam firman-Nya sebelum itu, "*Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang sangat berat.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105)

Iyyadh menceritakan dari Malik, dari Ibnu Naff, ia berkata, "Apabila seorang hamba melakukan dosa besar secara keseluruhan tanpa berbuat kemosyikan kepada Allah dengan sesuatu pun, kemudian meninggalkan perbuatan nafsu tersebut, niscaya aku berharap dirinya dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi, yaitu Firdaus, karena seorang hamba yang mempunyai dosa besar masih dapat memohon ampunan, sedangkan setiap perbuatan nafsu yang pelakunya tidak mendapatkan kesempatan untuk memohon ampunan, pasti akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka Jahanam.

.....

Maksud dari kalimat, "Terbebas darinya" ada dalam firman Allah dan hadits Nabi, yaitu: "*Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggungjawabmu terhadap mereka*" (Qs. Al An'aam [6]: 159)

Rasulullah bersabda,

أَنَا بِرِيْءٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بِرَآءٌ مِّنِّي .

"Aku terbebas dari mereka dan mereka terbebas dariku."

Ibnu Umar RA berkata kepada pengikut aliran Qadariyah, "Apabila kamu berjumpa dengan mereka, maka beritahu mereka bahwa aku terbebas dari mereka dan mereka terbebas dariku."

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Janganlah kamu bergaul dengan pelaku bid'ah, karena ia dapat membuat hatimu rusak atau sakit."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata, "Orang yang bergaul dengan pelaku bid'ah pasti tidak selamat dari salah satu dari tiga perkara ini, yaitu: menjadi fitnah terhadap yang lain, terlintas di dalam hatinya sesuatu yang membuatnya terjatuh dan masuk ke dalam neraka, dan perkataan, Demi Allah, aku tidak menghiraukan hal-hal yang kamu bicarakan dan aku yakin dengan pendapatku'. Jadi, siapa yang merasa aman terhadap selain Allah pada setiap masalah agamanya, ia pasti akan terpengaruh dan ikut dengannya."

Diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir, ia berkata, "Apabila kamu bertemu pelaku bid'ah pada satu jalan, maka ambillah jalan lain."

Diriwayatkan oleh Abu Kilabah, ia berkata, "Janganlah kamu bergaul dengan pengikut hawa nafsu dan janganlah kamu berdebat dengannya, karena aku khawatir mereka akan mempengaruhimu pada kesesatan mereka dan mencampuradukkan hal-hal yang telah kamu ketahui."

Diriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata, "Janganlah kamu bergaul dengan pengikut hawa nafsu, karena aku khawatir hatimu akan berbalik murtad."

Perkataan ulama dalam perkara ini sangat banyak, termasuk yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW,

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلَيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

"Seseorang berperilaku seperti perilaku temannya, maka salah seorang di antara kalian sebaiknya memperhatikan orang yang dijadikan teman."

Arti dari hadits tersebut sangat jelas, seperti yang disebutkan Abu Kilabah, terkadang seseorang mempunyai keyakinan terhadap satu hal dari hal-hal yang bersifat Sunnah, kemudian pengikut hawa nafsu (aliran sesat) menghembuskan kesesatan dengan kata-kata yang tidak mempunyai dasar, atau menambahkan suatu kaidah padanya berdasarkan akalnya, lalu hatinya menerima pendapat tersebut. Jika dirinya kembali pada apa yang diketahui sebelumnya, maka ia akan mendapatkan kegelapan, mungkin ia akan merasakan hal tersebut kemudian berusaha mengalahkan itu dengan ilmunya jika ia mampu, dan ketika ia tidak mampu mengalahkannya, saat dirinya sama sekali tidak merasakan perkara tersebut, maka ia akan celaka bersama-sama orang yang celaka.

Ibnu Wahab berkata: Aku mendengar Malik berkata (ketika para pengikut hawa nafsu datang), "Aku berada di atas petunjuk yang benar dari Tuhanmu, sementara Anda dalam keragu-raguan. Oleh karena itu, pergilah kepada orang yang ragu-ragu seperti Anda dan tentanglah ia, lalu bacalah, 'Katakanlah, Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku

mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata'." (Qs. Yuusuf [12]: 108).

Kondisi ini ditujukan bagi orang yang tidak mampu mengalahkan keraguan hati karena lebih condong pada kesesatan guna mendengarkan perkataannya.

Penolakan dengan ilmu adalah bentuk jawaban orang yang bertanya kepadanya dalam firman-Nya, "*(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas Arsy.*" (Qs. Thaahaa [20]: 5) Bagaimana cara Dia bersemayam? Dikatakan kepadanya, "Arti bersemayam sangat jelas, tetapi cara Dia bersemayam tidak dapat diketahui. Pertanyaan tentang hal itu adalah bid'ah dan aku melihat Anda termasuk pelaku bid'ah." Ia lalu memerintahkan untuk mengeluarkan orang yang bertanya tersebut.

Sedangkan pemisalan dari orang yang tidak dapat menentangnya adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Al Baji, ia berkata, "Malik berkata, 'Janganlah kamu membiarkan keraguan dalam hati berasal dari telingamu, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang melekat pada dirimu dari perkara tersebut'."

Seorang laki-laki Anshar —penduduk Madinah—mendengar suatu perkataan dari kelompok Qadariyah, kemudian hatinya terpaut padanya. Teman-temannya lalu datang untuk menasihatinya, tetapi ia menolak dan berkata, "Jangankan yang menempel di hatiku ini, kalau pun kamu tahu bahwa Allah telah meridhaiku melemparkan diriku dari atas menara, aku pasti akan melaksanakannya."

Diriwayatkan pula dari Malik, ia berkata, "Janganlah kamu bergaul dan berbicara dengan pengikut aliran Qadariyah. Jika kamu terpaksa bergaul dengannya, maka berbuat kasarlah kepadanya, sebab Allah berfirman, '*Kamu tidak akan mendapatkan sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Had Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.*' (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22) Jangan pula kamu berlemah lembut kepada mereka."

Maksud dari kalimat, "Ditakutkan akan ditimpakan fitnah atas pelaku bid'ah", ada dalam hadits yang telah diceritakan oleh Iyadh dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata: Aku bertanya kepada Malik tentang orang yang berihram dari Madinah di luar miqat. Ia menjawab, "Ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Aku khawatir akan ditimpakan fitnah atas dirinya di dunia dan adzab yang sangat pedih di akhirat. Apakah kamu tidak mendengar firman-Nya, *'Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih'*. (Qs. An-Nuur [24]: 63). Sesungguhnya Nabi SAW telah memerintahkan untuk bermiat dan bertalbiyah dari miqat."

Ibnu Al Arabi menceritakan dari Az-Zubair bin Bakkar, ia berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata —ketika seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdullah! Dari mana aku harus berihram?"— "Dari Dzul Khulaifah, bagaimana Rasulullah SAW berihram dari tempat tersebut." Orang itu lalu berkata, "Aku ingin berihram dari masjid." Ia berkata, "Jangan kamu lakukan." Orang tersebut berkata, "Aku ingin berihram dari masjid di dekat makam." Ia berkata, "Jangan kamu lakukan, karena aku khawatir akan turun fitnah atas dirimu." Orang itu bertanya, "Fitnah apa? Bukankah aku hanya menambah beberapa mil." Ia menjawab, "Fitnah apa yang lebih besar dari dirimu yang telah mendahului keutamaan yang tidak diperintahkan Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman, *'Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih'*."

Fitnah yang disebutkan Malik RA dalam penafsiran ayat tersebut maksudnya adalah keadaan ahli bid'ah dan kaidah-kaidah yang telah mereka jadikan pondasi bangunan mereka. Mereka berpendapat bahwa hal-hal yang telah disebutkan Allah dalam kitab-Nya dari hal-hal yang telah disunnahkan Nabi-Nya SAW bukanlah petunjuk yang telah ditetapkan akal mereka.

Dalam kondisi seperti itu Ibnu Mas'ud RA berkata —seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah—, "Kamu telah mengikuti petunjuk yang tidak diperintahkan oleh Nabimu dan kamu telah berpegang-teguh pada

dosa akibat kesesatan." Lalu ia melewati suatu kaum, dimana seorang laki-laki mengumpulkan mereka dan berkata, "Semoga Allah mengasihi seorang yang berkata begini dan begini sekali saja, 'Maha Suci Allah.' Lalu orang-orang mengucapkannya. Lalu seorang laki-laki berkata, "Semoga Allah mengasihi seseorang yang berkata begini dan begini, 'Segala puji bagi Allah.' maka orang-orang mengikutinya."

Dalil yang dipakai oleh Malik berasal dari ayat-ayat Al Qur'an yang berkenaan dengan orang-orang munafik tatkala Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggali parit dan merekalah yang banyak membuat alasan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemunafikan adalah asal munculnya perbuatan bid'ah, karena perbuatan nifak telah membuat bid'ah dalam syariat yang tidak sesuai dengan syariat yang telah ditentukan Allah. Oleh karena itu, tatkala Allah memberitahukan tentang orang-orang munafik, Dia berfirman, "*Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 16) meski penyebutannya untuk orang-orang yang menentang perintah-Nya secara umum.

Demikianlah ayat-ayat dan hadits-hadits yang kami suguhkan sebagai dasar uraian kami, walaupun sebenarnya masih banyak lagi yang belum disebutkan, yang penjabarannya memerlukan pembahasan panjang, sehingga kami mencukupkannya dalam pembahasan yang telah kami suguhkan

F. Penjelasan tentang Arti Umum Bid'ah

Kesesatan disebutkan dalam berbagai macam dalil naqli dan telah diterangkan sebelumnya, demikian halnya dengan ayat-ayat tentang perselisihan dan perpecahan, hingga terbagi menjadi kelompok-kelompok, dan berbagai macam jalan telah menjadi bukti yang menjelaskan kondisi kesesatan bid'ah.

Hal itu berbeda dengan perbuatan maksiat lainnya, karena kebanyakan perbuatan maksiat tidak disifati dengan kesesatan, kecuali perbuatan bid'ah atau yang menyerupainya. Kesalahan yang terjadi saat menentukan hukum

syariat —hal yang dimaafkan— juga tidak dinamakan dengan kesesatan serta tidak dikatakan sesat bagi orang yang berbuat kesalahan dengan tidak disengaja. Namun hal itu —*wallahu 'alam*— berfungsi sebagai hikmah yang bertujuan memberi peringatan terhadap hal-hal yang menyesatkan; sesat dan kesesatan adalah lawan dari petunjuk dan memberi petunjuk.

Orang-orang Arab menyebut kata *al huda* (petunjuk) untuk sesuatu yang nyata dan dapat dirasakan dengan panca indra. Contoh: kamu berkata, "Aku menunjukkan jalan kepadanya dan aku telah menunjuki sebuah jalan kepadanya." Dari pengertian tersebut dipindahkan ke makna jalan yang baik dan buruk, Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang Jurus.*" (Qs. Al Insaan [76]: 3) dan "*Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.*" (Qs. Al Balad [90]: 10) dan, "*Tunjukilah kami jalan yang lurus.*" (Qs. Al Faatihah [1]: 6).

Kata *ash-shirath*, *ath-thariq*, dan *as-safo*/memiliki satu arti —yaitu jalan yang dapat dirasakan— dan sebagai kalimat *majazi pada* pengertian tentang jalan secara maknawiahnya. Lawan katanya adalah kesesatan, yaitu keluar dari jalan yang lurus, seperti unta atau domba yang tersesat. Seseorang yang tersesat artinya keluar dari jalan yang benar, karena ia bingung atas suatu perkara dan ia tidak mempunyai orang yang dapat memberi petunjuk dan menunjukkan jalan (penunjuk jalan).

Tatkala pelaku bid'ah telah dikuasai oleh hawa nafsu dan kebodohan terhadap jalan-jalan Sunnah, maka ia akan mengira bahwa sesuatu yang dihasilkan oleh akalnya adalah jalan lurus, sehingga dengan keyakinan penuhnya ia mengikuti jalan tersebut, padahal ia berada pada jalan yang sesat yang ia sangka benar. Ia seperti orang yang berjalan pada malam yang gelap dan tidak ada satupun orang yang menunjukinya.

Orang-orang yang berbuat bid'ah dari umat ini tersesat karena mengambil dalil-dalil berdasarkan hawa nafsu dan syahwat, bukan dengan kehati-hatian dan selalu berada di bawah hukum-hukum Allah. Seperti inilah perbedaan antara bid'ah dengan yang lainnya. Orang yang berbuat bid'ah menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan utama dan mengambil dalil dengan

cara mengikuti orang lain, sementara kebanyakan dalil-dalil yang ada secara umum berlandaskan pada perkataan orang-orang Arab. Oleh karena itu, yang dituntut adalah kehati-hatian dalam bergaul dengan hal-hal yang zahir, sebab bisa jadi engkau mendapatkan nash yang tidak membutuhkan takwil, atau mungkin zahir yang membutuhkan takwil secara tepat, sebab hal itu berkaitan dengan khazanah keilmuan selain ilmu ini. Setiap yang tersurat bisa jadi menuntut pengertian yang tidak bersesuaian dengan maksud yang terkandung dan dapat ditakwilkan dengan penakwilan yang salah karena tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Jika demikian fenomenanya, maka itulah kebodohan terhadap *usul* syariat dan tujuan-tujuannya. Hal tersebut lebih berbahaya dan lebih dekat pada penyimpangan, bahkan telah keluar dari tujuan-tujuan syariat.

Oleh karena itu, orang yang mengalaminya pasti berada jauh dari Sunnah dan terkurung dalam kesesatan bid'ah, dan ketika dikalahkan oleh nafsu, ia akan sangat mampu mengarahkan dalil-dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya.

Bukti dari penjabaran tersebut adalah seorang pelaku bid'ah yang menisbatkan dirinya sebagai pengikut suatu ajaran, kecuali ia memberikan persaksian atau penguat bid'ahnya dengan dalil-dalil syar'i dan mengartikan dalil-dalil tersebut sesuai dengan akal dan hawa nafsunya. Seperti inilah model mereka dalam menyebarkan ajaran salah yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran.

Allah berfirman, "*Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 26)

"Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya." (Qs. Al Muddatstsir [74]:31)

Namun mereka menyusun argumentasi dari ayat-ayat yang *mutasyabih*, yang sedikit namun seperti berjumlah banyak. Inilah dalil nyata pengikutan hawa nafsu. Kebanyakan —bahkan umumnya— dalil jika menunjukkan sesuatu

secara zhahir, maka itulah yang benar. Namun jika pada pengertiannya terdapat sesuatu yang menyelisihi zhahir nash, maka hal itu sangat jarang dan sedikit sekali. Oleh sebab itu, telah menjadi kewajiban nash yang zhahir untuk mengembalikan yang jumlahnya sedikit kepada yang jumlahnya banyak, dan yang *mutasyabih* kepada yang jelas.

Akan tetapi hawa nafsu telah membelokkan diri seseorang hingga berada dalam bencana, padahal ia menganggap dirinya berada di atas jalan yang benar. Berbeda dengan orang yang bukan ahli bid'ah, ia menjadikan petunjuk jalan yang benar sebagai tujuan utama dan mengenyampingkan hawa nafsu, maka ia akan mendapatkan bahwa kebanyakan dalil-dalil dan sebagian besar ayat Al Qur'an sangat jelas menerangkan tentang hal-hal yang dicari, kemudian ia akan mendapatkan kebenaran. Adapun jika timbul keraguan dalam hal tersebut, maka akan ia kembalikan kepada Al Qur'an atau kepada orang yang alim dan tidak memaksakan diri untuk menakwilkannya.

Allah berfirman, "*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat... dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami'.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7)

Pada kondisi seperti itu tidak mungkin dapat dikatakan sebagai orang yang berbuat bid'ah atau sesat, meski terjadi kesalahan atau terdapat sesuatu yang tidak diketahuinya. Dikatakan tidak termasuk pelaku bid'ah, karena ia mengikuti dalil-dalil yang diberikan kepadanya agar dapat berhati-hati, sambil merentangkan tangan pengharapan pada akhirnya namun tetap mendahulukan perintah Allah. Ia juga dikatakan tidak sesat, karena ia berjalan di atas kebenaran dan kepadanya ia kembali. Namun, jika suatu saat ia keluar darinya dan berbuat kekeliruan, maka tidak ada dosa baginya, bahkan ia akan mendapat pahala, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits *shahih*,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Jika seorang hakim berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala, dan jika benar maka baginya dua pahala."

Termasuk juga bukan orang yang sesat adalah imam yang berijtihad mengenai suatu hukum untuk dirinya sendiri, dan tidak dijadikan sebagai syariat yang harus dianut, sekalipun hasil ijtihad itu salah.

Perlu diingat bahwa dosa yang dilakukan akibat mengikuti seseorang terkadang disebut dengan mengikuti Sunnah, maka ia diperlakukan seperti orang yang pertama melakukan hal tersebut, seperti dalam hadits,

مَنْ سَنَ سُنَّةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

"Barangsiapa membuat kebiasaan buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya."

مَا مَنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُولِيَّ كِفْلٌ مِّنْهَا،
لَاكَنَّهُ أُولَئِكَ مَنْ سَنَ القَتْلَ.

"Tidaklah satu jiwa yang terbunuh dengan zhalim, maka atas anak Adam yang pertama bagian dari dosanya, karena ia yang pertama kali membuat sunah (perilaku) pembunuhan."

Jadi, pembunuhan dinamakan dengan sunah, yang dinisbatkan kepada orang yang melakukan hal tersebut dan menjadikannya sebagai sesuatu yang diikuti. Namun hal itu tidak dinamakan bid'ah karena ia tidak menjadikannya sebagai syariat, dan tidak dinamakan sesat karena ia tidak berada di jalan yang telah disyariatkan atau dalam rangka mengadakan penentangan terhadapnya.

Semua ini adalah pernyataan yang sangat jelas dan telah diperkuat oleh sejarah dalam menamakan bid'ah sebagai bentuk kesesatan. Hal itu diperkuat juga dengan keadaan orang-orang sebelum Islam dan pada zaman Rasulullah SAW, *"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu', maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, Apakah kami*

akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan?". "(Qs. Yaasin [36]: 47) Sesungguhnya orang-orang kafir tatkala diperintahkan untuk berinfak, mereka sangat tamak terhadap hartanya dan ingin menjadikan ketamakan tersebut sebagai alasan. Mereka berkata, "*Apakah kami memberi makan orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan?*" Memang benar, jika Allah menghendaki sesuatu maka Dia tidak membutuhkan seorang pun, akan tetapi Dia menguji hamba-Nya untuk mengetahui tindakan yang mereka ambil. Ternyata mereka memakai nafsu dan mengikuti ayat-ayat yang *mutasyabihat terhadap* perkara tersebut, maka dikatakan, "*Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.*" (Qs. Yaasin [36]: 47)

Allah berfirman, "*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengakui dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut.*" (Qs. An-Nisaa* [4]: 60) Seakan-akan mereka telah menyetujui diadakannya perundingan, tetapi mereka menginginkan keputusan hukum yang sesuai dengan kemauan mereka yang menyimpang. Mereka menyangka bahwa semua keputusan adalah hukum, sehingga apa yang telah ditentukan oleh Ka'ab bin Asyraf atau yang lain sama seperti hukum yang telah ditentukan oleh Nabi SAW, karena mereka tidak tahu bahwa hukum Nabi adalah hukum Allah SWT yang tidak dapat ditolak, sedangkan hukum-hukum yang lain dapat tertolak jika tidak sejalan dengan hukum Allah.

Oleh karena itu, Allah berfirman, "*Dan syetan berrnaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.*" (Qs. An-Nisaa* [4J: 60] Zahir ayat menunjukkan bahwa ayat tersebut diturunkan kepada orang yang masuk Islam, berdasarkan firman Allah, "*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengakui dirinya....*" Sedangkan kdompok ulama tafsir berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki dari golongan orang-orang munafik atau seorang laki-laki dari golongan Anshar."

Allah SWT berfirman, "*Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan*

adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham." (Qs. Al Maa' idah [5]: 103)

Mereka membuat syariat dan sesuatu yang baru dalam ajaran Ibrahim, sebagai anggapan bahwa perkara tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, sebagaimana mereka dapat mendekatkan diri dengan kebenaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS, sehingga mereka tergelincir dan berdusta kepada Allah, karena menyangka bahwa yang ini adalah dari yang itu, padahal tidak demikian.

Oleh karena itu, Allah SWT berfirman setelah ayat tersebut,

"Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu dapat memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk." (Qs. Al MaaMdah [5]: 105)

"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah." (Qs. Al An'aam [6J: 140)

"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah." (Al An'aam [6] 136)

"Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya." (Qs. Al An'aam [6]: 137)

"Dan mereka mengatakan, 'Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya, kecuali orang-orang yang kamikehendaki'." (Qs. Al An'aam [6]: 138).

Kesimpulannya adalah, mereka telah membunuh anak-anak mereka tanpa ilmu dan mengharamkan rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka dengan akal. Oleh karena itu, Allah berfirman, *"Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."* (Qs. Al An'aam [6]: 140). Allah SWT berfirman (sesudah memberikan peringatan kepada mereka tentang pengharaman yang telah mereka lakukan), *"Katakanlah,*

'Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya.... Maka siapakah yang lebih zhalim dari orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?' Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." (Qs. Al An'aam [6]: 144) Firman-Nya, *"Tidak memberi petunjuk."* Artinya adalah Allah menjadikan mereka tersesat.

Ayat-ayat yang mengandung ketetapan terhadap kaum musyrik berkenaan dengan kemosyrikan yang mereka perbuat juga menyebutkan kesesatan, karena hakikat perbuatan tersebut adalah keluar dan jalan yang lurus (meletakkan tuhan-tuhan mereka agar dapat mendekatkan diri kepada Allah seperti yang mereka yakini). Mereka berkata, *"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya."* (Qs. Az-Zumar [39]: 3). Mereka menjadikan tuhan-tuhan tersebut sebagai wasilah untuk dapat mendekatkan diri sedekat-dekatnya, hingga akhirnya mereka menyembah selain Allah.

Menurut para ulama, pertama kali yang mereka buat hanyalah seperti gambar yang mereka harapkan keberkahannya, lalu gambar tersebut disembah. Orang-orang Arab kemudian mencontohnya dan membuatnya dari jenis yang lain tapi dengan tujuan yang sama. Perbuatan ini adalah kesesatan yang nyata.

Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, 'Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga'."* (Qs. Al Maa'kiah [5]: 73)

Mereka berprasangka kepada Tuhan yang Maha Benar seperti berprasangka kepada tuhan yang batil. Yang demikian itu berdasarkan dalil yang mereka yakini, bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat perbedaan sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah, maka dengan perkara yang samar mereka tersesat dari kebenaran, juga karena meninggalkan perkara yang jelas dan kecenderungan mereka terhadap *mutasyabihat*, sebagaimana yang dikabarkan Allah SWT dalam surah Aali 'Imraan.

Oleh karena itu, Allah berfirman, "Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.' " (Qs. Al Maa' idah [5]: 77) Mereka adalah orang-orang Nasrani, mereka tersesat dalam masalah penilaian terhadap diri Isa AS. Allah juga telah berfirman (setelah menjelaskan tentang ubudiyah Isa), "Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya." (Qs. Maryam [19]: 34) Setelah menyebutkan tentang dalil-dalil tauhid serta penyucian bagi Allah Yang Esa terhadap pengangkatan anak dan menyebutkan tentang perselisihan mereka dalam perkataan mereka yang menyimpang, Dia berfirman, " Tetapi orang-orang yang zhalim pada hari ini (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata." (Qs. Maryam [19]: 38).

Allah SWT juga menyebutkan tentang orang-orang munafik; mereka telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman, karena mereka bersama-sama orang beriman mengerjakan perintah yang telah dibebankan dengan bermalas-malasan dan hanya digunakan sebagai pelindung agar selamat, sehingga perbuatan tersebut tidak memberikan faidah sedikit pun kepada mereka. Pada hakikatnya mereka menipu diri sendiri dan inilah yang dinamakan dengan kesesatan yang sebenarnya. Ketika ia mengerjakan sesuatu, maka ia menganggap sesuatu itu miliknya, padahal ia hanyalah bagian darinya, namun ia tidak berada pada petunjuk amalnya dan tidak berjalan di atas jalannya. Allah pun berfirman," Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membala tipuan mereka... Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 142-143)

Allah juga berfirman (menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang dari kota yang jauh dengan bergegas dan berkata), "Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak

memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak (pub) dapat menyelamatkanku?"(Qs. Yaasin [36]: 23) Artinya, "Bagaimana mungkin aku akan menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat sedikit pun, dan aku meninggalkan Tuhan Yang Esa yang di Tangan-Nya terletak kemudharatan dan kemanfaatan? Ini berarti keluar dari satu jalan menuju jalan yang lain, ' Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata'." (Qs. Yaasin [36]: 24)

Contoh-contoh yang menguatkan asal usul perkara tersebut sangat banyak, yang semuanya memperlihatkan banyak digunakannya kesesatan pada hal-hal yang dapat membuat pelakunya jatuh pada hal-hal syubhat yang dipaparkan oleh orang lain kepadanya, atau mengikuti orang yang memaparkan keraguan kepadanya, kemudian kesalahan dan kesesatan tersebut dijadikan syariat dan agama yang dianutnya, walaupun jelasnya jalan yang hak tidak dipertentangkan keberadaan dan kebenarannya.

Ketika kekafiran tidak hanya terbatas pada jalan ini, namun terdapat juga pada jalan yang lain (yaitu kekafiran setelah datang petunjuk, sebagai reaksi dari pembangkangan dan perbuatan zhalim), Allah SWT menyebutkan kedua jenis tersebut dalam surah Al Faatihah, "*Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka.*" (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7) Ayat ini adalah dalil yang agung yang disurukan para nabi AS agar diikuti. Kemudian Allah berfirman, "*Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.*" Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, karena mereka kafir setelah mereka mengetahui kenabian Muhammad SAW. Bukankah kamu telah mengetahui firman-Nya tentang mereka, "*Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 146) Sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani, karena mereka dinilai salah (sesat) dalam memandang diri Nabi Isa AS. Oleh karena itu, para mufasir (ulama ahli tafsir) berpendapat seperti yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW.

Yang dinyatakan berada dalam kesesatan adalah orang-orang musyrik yang telah mengadakan sesembahan selain Allah, seperti yang disebutkan dalam ayat-Nya (yang sekaligus menjadi bukti hal tersebut), *"Dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."* Hal itu mencakup mereka dan orang-orang selain mereka. Semua orang yang keluar dari jalan yang lurus termasuk di dalam kategorinya.

Yang termasuk dalam kategori kalimat *"dhaalliri"* (orang-orang yang sesat) adalah semua orang yang keluar dari jalan yang lurus, baik dari umat ini maupun umat lainnya, sebab yang telah disebutkan dalam ayat-ayat sebelum ini juga menunjukkan makna yang sama. Jadi, firman Allah SWT, *"Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."* (Qs. Al An'aam [6]: 153) bermakna umum, untuk semua bentuk kesesatan, seperti kesesatan yang ada dalam kemusyrikan atau kemunafikan, atau seperti kesesatan kelompok-kelompok tertentu dalam agama Islam, bahkan yang demikian itu lebih mengena dan lebih patut untuk dimasukkan dalam kategori pengikut kesesatan serta lebih pantas untuk dimasukkan secara menyeluruh dalam *fatihatul kitab* dan *assab'u al matsani* serta Al Qur'an.

Kita memang telah keluar dari pembahasan, namun hal itu masih termasuk dalam pembahasan yang sedang kita bahas ini. Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita.

BAB III

TENTANG UMUMNYA CELAAN TERHADAP BID'AH DAN HAL-HAL BARU DALAM AGAMA

Dalam hal ini tidak dikhkususkan pada satu bid'ah, tetapi pada beberapa bentuk perkara yang menyerupai bid'ah, yang mereka gunakan sebagai alasan.

Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang disayangi Allah SWT, dalil-dalil yang telah dikemukakan adalah bukti umum pencelaan terhadap bid'ah dan beberapa segi:

1. Dalil-dalil yang berjumlah sangat banyak datang dalam bentuk mutlak dan umum yang tidak terdapat pengecualian, dan di dalamnya tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa sebagian bid'ah termasuk mendapatkan petunjuk. Juga tidak ada keterangan atau ungkapan yang menunjukkan demikian, "Setiap bid'ah adalah sesat kecuali ini dan ini...." Atau ungkapan-ungkapan lain yang menyerupai itu.

Seandainya pada sesuatu yang dibuat-buat (bid'ah) ada yang dianggap memiliki sisi kebaikan atau bisa dimasukkan ke dalam syariat, maka hal itu pasti disebutkan dalam Al Qur'an atau hadits, namun pada kenyataannya tidak demikian. Jika demikian, maka yang dimaksud adalah seluruhnya; hakikat yang jelas dan umum yang tidak meninggalkan satu sisi pun dari bagiannya.

2. Telah ditetapkan pada dasar-dasar ilmiah bahwa setiap kaidah umum atau dalil syariat yang umum apabila diulang-ulang dalam bentuk yang banyak dan memiliki penguatan berdasarkan makna dasar dan cabangnya,

kemudian hal tersebut tidak juga dipadankan dengan bentuk batasan atau pengkhususan dengan cara mengulang atau mengembalikan keputusannya, maka itu menunjukkan dalil yang tetap sebagaimana lafaznya yang umum, seperti ungkapan dalam firman Allah, "*Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. An-Najm [53]: 38-39) dan ayat lain yang separtinya.

Untuk menguatkan hal tersebut dengan cara memaparkan dalil-dalil, bukanlah termasuk wilayah kami, namun hal tersebut telah banyak disebutkan dalam hadits dan telah diulang-ulang penyebutannya, yang disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang berbeda, misalnya: setiap bid'ah adalah sesat dan setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah serta ungkapan lain sepertinya, yang menyatakan bahwa setiap bid'ah adalah tercela, sehingga kita tidak mendapatkan dalam satu ayat atau hadits pun yang membatasi, mengkhususkan bentuk lain yang dipahami telah menyalahi dalil umum tersebut. Jika demikian maka hal ini merupakan dalil yang jelas bahwa ia tetap bermakna sebagaimana lafaz dan redaksi kalimatnya yang umum dan mutlak.

3. Ijma' salafush-shalih dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama setelah mereka atas tercelanya bid'ah, dan keharusan untuk tidak mengikuti perbuatan tersebut serta menjauhkan diri dari orang yang memiliki kaitan dengannya. Pada hal itu tidak ada kata berhenti atau pengecualian, sebab ia adalah *ijma' tsabit* (kesepakatan yang tetap). Jadi, setiap bid'ah bukanlah suatu kebenaran, namun adalah suatu kebatilan.
4. Sesungguhnya orang yang menjadi otak munculnya bid'ah adalah orang yang tidak bersesuaian dengan jiwanya, karena bid'ah adalah bagian dari hal yang melanggar ketentuan Pembuat syariat atau yang menyampingkan syariat. Hal itu mustahil terbagi menjadi hal yang baik dan buruk atau terpuji dan tercela, karena menurut akal dan dalil dari Al Qur'an serta hadits, tidak sah membuat sesuatu yang menjadi beban bagi syariat itu menjadi baik. Hal ini telah diterangkan pada bab kedua.

Tidak bisa dibayangkan seandainya di dalam Al Qur'an dan hadits ada sebagian yang menjadikan sebagian dari bid'ah itu benar atau menghindarkan sebagiannya dari celaan, sebab bid'ah adalah suatu perkara yang menyerupai syariat namun ia bukan syariat. Jika Pembuat syariat menganggapnya sebagai suatu kebaikan, maka hal itu menunjukkan bahwa bid'ah adalah bagian dari syariat. Jika Pembuat syariat mengatakan bahwa pembaharuan yang dilakukan oleh si fulan adalah baik, maka pembaharuan itu secara otomatis menjadi syariat. Lihat pada bab *Al Istihsan*, *insya Allah* akan dijelaskan.

Ketika tercelanya bid'ah adalah suatu yang pasti, maka demikian pub dengan pelaku bid'ah, sebab bid'ah tidak saja bid'ah yang dianggap tercela, namun ketika ia diubah menjadi praktek, maka pelakunya pun sama tercelanya, bahkan pada hakikatnya pelakunya lah yang tercela. Pencelaan yang ada menunjukkan kekhususan dosa dan pelaku bid'ah-lah yang tercela serta berdosa. Yang demikian itu bersifat mutlak dan umum untuk semua pelakunya. Dalam hal ini ada empat sisi:

1. Dalil-dalil yang ada apabila disebutkan secara tertulis, maka hal itu jelas. Seperti dalam firman Allah SWT, "*Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka.*" (Qs. Al An'aam [6]: 159)

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas...." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105)

Juga dalam sabda Nabi SAW,

فِلْيَنْدَدُنْ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي.

"Maka orang-orang dihalau dari telagaku."

Juga dalil-dalil lainnya yang tertulis untuk para pelaku bid'ah. Apabila dalil yang tertulis berkenaan dengan bid'ah, maka maknanya akan kembali kepada pelakunya. Jika semuanya mencela mereka (pelaku

- bid'ah) maka semuanya menyatakan bahwa mereka melakukan dosa.
2. Syariat telah menunjukkan bahwa yang menjadi pemicu awal seseorang mengerjakan bid'ah adalah hawa nafsu. Ialah yang menjadi pemeran utama, sedangkan dalil-dalil syar'i hanya mengikuti kehendak mereka. Oleh karena itu, mereka menakwilkan dalil yang menyalahi hawa nafsu mereka dan mengikuti hal-hal *syubhat* yang sesuai dengan tujuan mereka. Tidakkah kalian melihat firman Allah, "*Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 7)

Pada banyak ayat Al Qur'an telah disebutkan kecondongan pertama hati mereka, yaitu kecondongan untuk menyalahi kebenaran, kemudian mengikuti hal-hal yang *mutasyabih* (yaitu yang menyimpang dari maknanya yang jelas), padahal itu adalah bagian dari pokok-pokok isi Al Qur'an. Yang *mutasyabih* dalam Al Qur'an hanya berjumlah sedikit, namun mereka meninggalkan yang lebih banyak untuk mengikuti yang sedikit yang juga tidak memberi pernahaman yang jelas. Itu karena tujuan mereka adalah mencari-cari takwilnya dan berusaha menemukan arti pada hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah SWT, atau hanya diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam. Yang demikian itu tidak ada jalan keluamya kecuali mengembalikannya kepada ayat-ayat yang jelas artinya. Namun para pelaku bid'ah tidak melakukan hal tersebut.

Jadi, lihatlah, mereka mendahulukan hawa nafsu dalam mencari syariat. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya*" (Qs. Al An'aam [6]: 159) Perpecahan yang disebutkan dalam ayat ini ditumpukan kepada mereka, karena jika perpecahan yang ada berdasarkan dalil yang jelas, maka hal itu tidak akan ditumpukan kepada mereka. Disamping itu, mereka juga suka berada dalam daerah yang mengundang celaan, perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang yang suka mengikuti hawa nafsu.

Allah berfirman, "*Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalan-jalan lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 153) Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan jalan yang hak sebagai sesuatu yang jelas serta lurus dan melarang untuk menimbulkan perpecahan. Jalan yang jelas dan jalan yang bercabang dapat diketahui melalui kebiasaan yang sering dilakukan. Apabila terjadi kemiripan pada dalil-dalil; yaitu antara jalan yang hak dengan jalan yang bercabang, maka akan diketahui. Orang yang meninggalkan sesuatu yang jelas lalu mengikuti selain itu, berarti telah mengikuti hawa nafsu.

Allah berfirman, "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105) Ini adalah bukti bahwa penjelasan pasti telah datang dan perpecahan datangnya dari orang-orang yang mengadakan perpecahan, bukan dari dalil. Jadi, perpecahan terjadi akibat ulah mereka yang mengikuti hawa nafsu. Bukti-bukti sepadan yang menerangkan bahwa para pelaku bid'ah mengikuti dorongan hawa nafsu mereka (sehingga tercela dan berdosa) sangatlah banyak, diantaranya firman Allah SWT berikut ini:

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dan Allah sedikitpun." (Qs. Al Qashash [28]:50)

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat." (Qs. Shaad [38]: 26)

"Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami serta mengikuti hawa nafsunya." (Qs. Al Kahfi [18]:28).

3. Para pelaku bid'ah pada umumnya mengatakan ungkapan baik dan buruk, inilah penyangga utama mereka dan kaidah yang mereka pakai

untuk membangun syariat. Yang demikian ini adalah sesuatu yang utama pada aliran mereka; mereka tidak menuduh akal —yang berbuat kesalahan— namun terkadang mereka menuduh dalil-dalil yang secara zahir tidak sesuai dengan mereka. Oleh karena itu, mereka banyak menolak dalil-dalil syariat.

Bukankah Anda tahu —wahai pengamat— bahwa tidak semua hal yang diputuskan oleh akal itu benar. Oleh karena itu, Anda melihat mereka suatu ketika mengikuti suatu madzhab dan keesokan harinya kembali ke madzhab sebelumnya, kemudian beralih ke madzhab yang lainnya. Seandainya semua hal yang diputuskan oleh akal selalu benar, maka cukuplah hukum itu —yang dibuat oleh akal— menjadi pegangan untuk memperbaiki kehidupan setiap makhluk di dunia dan akhirat, sehingga pengutusan para rasul AS tidak lagi mempunyai manfaat dan makna. Semua itu batil dan setiap yang menyebabkan kebatilan kedudukannya demikian.

Mereka telah mendahulukan hawa nafsu —yang telah mendominasi akal daripada syariat, maka dalam sebagian hadits dan dalam isyarat-isyarat Al Qur' an, mereka dinamakan "pengikut hawa nafsu". Karena penamaan sesuatu dengan suatu yang memiliki dua makna atau lebih, maka yang dipakai adalah yang memiliki dua makna atau lebih. Itu lebih dominan daripada yang diberi nama. Dengan demikian orang yang memiliki sifat seperti ini secara jelas berdosa, karena landasannya dalam mengikuti pendapat adalah hawa nafsu.

4. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam tidak akan pernah berbuat bid'ah. Namun bid'ah sering terjadi dari mereka yang tidak memiliki keilmuan mendalam tentang bid'ah yang mereka perbuat, sebagaimana akan datang penjelasannya dalam hadits, *insyaallah*.

Sebenarnya orang-orang yang melakukan bid'ah hanyalah mereka yang berangkat dari ketidaktahuan atau karena dianggap sebagai seorang ulama. Oleh karena itu, *Ijtihad seseorang* dilarang apabila

tidak atau belum memenuhi syarat-syarat mujtahid dan ia masih tergolong awam. Ketika orang yang awam diharamkan untuk menneiti dan mengambil suatu kesimpulan hukum, maka begitu juga dengan orang yang hidup di antara dua zaman (salaf dan khalaf) yang masih banyak memiliki kebodohan atau ketidaktahuan. Apabila ia berani melakukan perbuatan yang diharamkan, maka ia termasuk orang yang melakukan dosa secara mutiak.

Dengan sisi-sisi yang terakhir ini jelaslah dosa karena perbuatan yang mereka lakukan, dan jelas juga perbedaan antara ia dengan seorang *mujtahid* yanq melakukan kesalahan dalam berijtihad. Akan diterangkan kemudian dengan simple, *insya Allah*.

Kesimpulan dari hal-hal yang telah disebutkan di sini adalah, setiap pelaku bid'ah berdosa, walaupun ia dianggap mengerjakan suatu pekerjaan bid'ah yang hanya dihukumi *makruh* dan terbukti bahwa yang dilakukannya termasuk *karahah at-tanzih* (perbuatan makruh yang harus dijauhkan). Jika ia termasuk orang yang akan mengambil kesimpulan hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, karena ia membelanya atau tidak, maka kesimpulannya tidak diperbolehkan. Hal itu sesuai dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Bagaimanapun juga ia termasuk orang yang berbuat dosa.

Namun ada sebuah catatan bagi para pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu dalam bab ini, yaitu berkenaan dengan penggunaan daHl syariat untuk lafazh yang sering digunakan dalam adat kebiasaan yang terkadang terjadi kesalahan dan sikap menggampangkan dalam penggunaannya, sehingga orang yang tidak melakukan bid'ah dikatakan sebagai pelakunya, atau sebaliknya. Jadi, dirasa penting memberi perhatian lebih pada pembahasan ini hingga menjadi jelas. Kami memohon taufik dan hidayah Allah.

A. Mujtahid dan Muqallid (Orang yang Mengikuti tanpa Mengetahui Dalil)

Orang yang menisbatkan diri kepada bid'ah tidak akan luput dari dua hal; sebagai *mujtahid* atau *muqallid*. Adapun muqallid, bisa termasuk yang mengakui dalil-dalil yang diangkat oleh *mujtahid lalu* ia menelaahnya, atau termasuk *muqallid* yang tidak mengkaji dan menelaah dalil-dalil sebagaimana orang awam. Dalam masalah ini ada tiga pembagian:

1. Kelompok pertama:

Terbagi atas dua bentuk. a. Orang tersebut sah atau memenuhi syarat sebagai *mujtahid*, maka perbuatan bid'ah darinya tidak akan terjadi kecuali karena ketidaksengajaan. Mungkin juga bid'ah darinya dalam bentuk sifat, bukan inti. Hal seperti ini dikatakan sebagai suatu kesalahan atau ketergelinciran, karena pelakunya tidak bermaksud mengikuti ayat-ayat yang *mutasyabih* dengan tujuan suatu fitnah dan ingin menakwil kitab suci Al Qur'an. Dengan kata lain, ia tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak menjadikannya sebagai pegangan. Sebab, apabila datang kepadanya suatu kebenaran, ia akan tunduk dan mengakuinya.

Salah satu contohnya adalah sebuah riwayat dari Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, ia pernah mengatakan bahwa ia termasuk golongan Murji'ah. Tetapi ia kemudian menarik kembali perkataannya, ia berkata, "Dan, permulaan aku memisahkan diri —tidak ragu— lalu aku memisahkan diri dari apa yang dikatakan golongan Murji'ah."

Diriwayatkan oleh Muslim dari Yazid bin Shuhail Al Faqir, ia berkata, "Dahulu pendapatku diwirai oleh pendapat kaum Khawarij. Suatu ketika kami keluar bersama rombongan dalam rangka mengerjakan ibadah haji, kemudian kami menemui banyak orang. Ketika kami melewati Madinah, tiba-tiba -kami melihat- Jabir bin Abdullah sedang berbicara di depan banyak orang -tentang hadits Nabi SAW- sambil duduk bersandar di tiang; Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Ketika ia sampai pada perkataan 'Al Jahannamiyyin', aku berkata kepadanya, 'Wahai sahabat Rasulullah! Apa

yang sedang kalian perbincangkan? Sedangkan Allah berfirman, "Sesungguhnya barangsiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 192) Dia juga berfirman, "Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi." (Qs. As-Sajdah [32]: 20) lalu apa yang kalian bicarakan? Ia menjawab, "Apakah Anda membaca Al Qur'an?" Aku berkata, 'Ya!' Ia (Jabir bin Abdullah) berkata, 'Apakah kamu pernah mendengar tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW, yaitu kedudukan yang dengannya Allah utus beliau?' Aku berkata, 'Ya!' Ia berkata, 'Yaitu kedudukan beliau SAW yang terpuji yang dengannya Allah mengeluarkan mereka yang keluar dari neraka.' Kemudian ia menyifati peletakan *shirat* (jembatan) dan tentang saat menyeberangnya manusia di atasnya. Ia berkata, 'Aku khawatir tidak mampu untuk lebih berhati-hati dari sikap itu.' Ia menyangka bahwa suatu kaum dikeluarkan dari neraka setelah letih tinggal di dalamnya. Ia berkata, "Maka mereka keluar dari neraka bagaikan biji yang terbakar oleh sinar matahari, lalu masuk ke sebuah sungai dari sekian banyak sungai surga, kemudian mereka mandi di dalamnya, lalu mereka keluar bagaikan kertas.' Kami kembali dan berkata, 'Celakalah kalian! Apakah kalian melihat seorang syaikh berbohong atas nama Rasulullah SAW?' Lalu kami keluar, tetapi tidak ada yang keluar dari kami kecuali seorang laki-laki. Atau seperti yang ia katakan."

Yazid Al Faqir termasuk ahli hadits yang tepercaya dan dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in serta Abu Zar'ah. Abu Hatim berkata, "Ia adalah orang yang berlaku jujur dan Al Bukhari mengambil hadits darinya."

Ubaidullah bin Hasan Al Anbari termasuk ahli hadits yang tepercaya dan termasuk ulama yang banyak ilmunya dalam hal Sunnah. Akan tetapi, sebagian orang mengatakan bahwa ia adalah pelaku bid'ah, karena ada yang mengatakan bahwa ia pernah berkata, "Sesungguhnya setiap *mujtahid* dari tiap agama adalah benar dalam setiap ijtihadnya." Karena hal inilah ia dikafirkan oleh Al Qadhi Abu Bakar dan yang lain. Al Qutaibi berkata (tentangnya), "Sesungguhnya Al Qur'an menunjukkan kepada suatu perbedaan. Perkataan tentang *Qadar* (Qadariyah) adalah benar dan hal itu

mempunyai sandaran dalam Al Qur'an. Perkataan tentang *Al Jabar* (*Jabariyah*) juga benar dan hal itu mempunyai sandaran dalam Al Qur'an. Bagi orang yang mengatakan hal ini, maka ia mengatakan hal yang benar, karena satu ayat mempunyai dua sisi yang berbeda.

Suatu ketika ia (Ubaidillah bin Hasan Al Anbari) ditanya tentang aliran *Jabariyah* dan *Qadariyah*, lalu ia mengatakan bahwa keduanya benar, sebab mereka semua mengagungkan dan menyucikan Allah. Ia juga berkata, "Demikian juga perkataan tentang nama-nama; mereka yang mengatakan bahwa seorang pelaku zina adalah mukmin, maka itu memang benar. Sedangkan yang mengatakan bahwa pelaku zina adalah kafir, maka itu juga benar. Adapun yang mengatakan bahwa pelaku zina mukmin adalah fasik, maka itu juga benar. Orang yang mengatakan bahwa pelaku zina adalah kafir dan tidak musyrik, maka itu juga benar, karena Al Qur'an menunjuk kepada semua makna ini." Ia berkata, "Juga Sunnah-Sunnah yang berbeda-beda, seperti perkataan tentang undian dan lawannya, pengadu domba dan lawannya, tentang hukuman mati seorang muslin karena membunuh seorang kafir, dan tidak dihukum mati seorang mukmin karena membunuh orang kafir. Jadi, dengan pendapat manapun seorang ahli fikih mengambil hukum adalah benar."

Ia (Ubaidillah bin Hasan Al Anbari) berkata, "Seandainya seseorang berkata, 'Sesungguhnya seorang pembunuh akan masuk ke neraka,' maka perkataannya adalah benar. Apabila ia berkata, 'la di neraka,' maka perkataannya pun benar. Apabila ia berhenti dan tidak berkomentar, maka hal itu pun benar. Yang demikian itu apabila ia menginginkan perkataannya sebagai bentuk penghambaan terhadap Allah dan ia tidak mengetahui hal yang ghaib."

Ibnu Abu Khaitsamah berkata: Sulaiman bin Abu Syaikh mengabarkanku, ia berkata, "Sesungguhnya Abdullah bin Al Hasan bin Al Husain bin Abu Al Hariqi Al Anbari Al Bashari pernah dituduh dalam suatu perkara yang besar, dan telah diriwayatkan darinya perkataan yang tidak beradab."

Sebagian ulama *muta'akhirin* berkata, "Inilah yang telah disebutkan oleh Ibnu Abu Syaikh tentangnya. Telah dikatakan bahwa ia menarik kembali pendapat dan perkataannya ketika ia menemukan kebenaran, dan ia berkata, 'Jika demikian maka aku akan kembali atau menarik kembali perkataanku, lalu aku menjadi bagian yang terkecil. Sesungguhnya menjadi ekor dari suatu kebaikan lebih aku sukai daripada menjadi kepala dalam hal kebatilan."

Apabila terbukti apa yang dikatakan padanya, maka itu **merupakan** kekeliruan orang yang alim, karena ia kembali darinya sebagaimana kembalinya orang-orang mulia kepada kebenaran. Karena, segala **hal** yang diriwayatkan darinya telah sesuai dengan zhahir dalil-dalil syar'i, sebab ia tidak mengikuti akalnya. Syariat juga tidak berbenturan dengan pendapatnya, dan ia lebih dekat dengan penentangan terhadap hawa nafsu. Oleh karena itu, ia diberi taufik untuk kembali kepada kebenaran.

Al Faqir juga menambahkan perkataannya, tidak seperti kaum Khawarij yang telah menentang Abdullah bin Abbas tatkala meminta dalil, sebagian dari mereka berkata, "Janganlah kalian memusuhi mereka, karena ia termasuk orang yang ada dalam firman-Nya, '*Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar*'. " (Qs. Az-Zukhruf [43]: 58)

Mereka lalu memenangkan *Al Mutasyabih* dari *Al Muhkam* dan berpegang pada pendapat selain *sawad Al Azham*.

Apabila ia tidak sampai pada derajat *mujtahid* karena keilmuannya, maka ia tidak boleh mengambil kesimpulan hukum yang bertentangan dengan syariat —sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya— karena disamping kebodohan yang ada pada dirinya, ada juga hawa nafsu yang mendorong dan membangkitkan dirinya untuk mengambil kesimpulan. Inilah yang menjadi pemandunya dalam menentukan sikap. Terkadang ia juga telah mencapai posisi yang tinggi seperti imam atau publik pigur yang menjadi panutan, dan dirinya telah merasakan kenikmatan yang tiada terkira dengan posisi tersebut. Oleh karena itu, sangat sulit keluar dari perasaan cinta terhadap jabatan dan kepemimpinan dari hati apabila ia sendiri yang menjadi pemimpin. Kaum sufi berkata, "Cinta pada kepemimpinan adalah cinta yang

paling akhir keluar dari hati orang yang jujur." Cara mengeluarkannya adalah memisahkannya dengan hawa nafsu (bila hawa nafsu bergabung padanya). Adapun bergabung pada dua hal ini adalah bukti —menurut persangkaannya— syar'i kebenaran pendapatnya. Setelah itu hawa nafsu akan bersarang dihatinya, sehingga —menurut kebiasaan— sulit sekali untuk memisahkannya, seperti anjing yang selalu mengikuti tuannya. Hal ini seperti yang diterangkan dalam hadits *Al Firaq*. Dalam hal ini jelas bahwa pelakunya telah melakukan perbuatan dosa karena membuat bid'ah; dosa orang yang memberi contoh yang tidak baik.

Sebagian contoh pemyataan tersebut adalah Al Imamiyah dari kelompok syi'ah yang berpendapat untuk menetapkan adanya khalifah dalam kepemimpinan walaupun tanpa Nabi SAW. Kelompok ini menyangka bahwa khalifah kedudukannya sama seperti nabi dalam hal *Ishmah* (terjaga dari dosa). Tentu saja ini berlandaskan pada pondasi keraguan. Alasan mereka adalah, syariat selalu memerlukan keterangan dan penjelasan untuk semua *mukallaf*, baik dengan lisan maupun dengan argumentasi *naqh* dari orang yang memiliki lisan yang *ma'shum*.

Mereka menetapkan hal tersebut berdasarkan hal-hal yang tampak pada akal pikiran mereka yang paling sederhana, tanpa ada argumentasi akal atau *naqli*. Yang mereka gunakan sebagai dasar adalah persangkaan yang mereka akui sebagai dalil akal atau persangkaan mereka —terhadap makna— dari dalil *naqli* yang batil, baik batil pada asalnya maupun batil karena kesalahan pada tahap penerapan dasar-dasarnya dan penerapan ajaran mereka. Namun ketika diberitahukan bahwa semua itu ada dalam ltibat imam-imam mereka, mereka justru menuntut sesuatu sebagai haknya, dan apabila mereka diminta berbagai dalil atas hal tersebut, mereka bingung untuk mendatangkannya. Jadi, sebenarnya mereka tidak memiliki alasan (dalil) dari sisi manapun.

Permasalahan *syubhat* yang paling kuat pada mereka terletak pada perbedaan pendapat umat, dan sudah semestinya —menurut mereka— ada orang yang mampu mengangkat perbedaan tersebut. Allah SWT berfirman,

" Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu." (Qs. Huud [11]: 118-119). Namun tidak demikian adanya jika Allah memberikan *Al 'Ishmah*, sebagaimana yang diberikan kepada Nabi SAW, karena dia adalah pewarisnya. Jika tidak demikian maka semua orang —baik yang benar maupun yang salah— akan mengaku bahwa hanya dia yang mendapat rahmat dan kebenaran dan Tuhan. Namun ketika mereka diminta untuk mendatangkan dalil tentang *Al 'Ishmah*, mereka tidak mampu memberi jawaban kecuali madzhab yang mereka sembunyikan dan mereka tidak menampakkannya kecuali kepada kalangan khusus mereka. Itulah bentuk kekufuran dan pengakuan tanpa disertai bukti.

Ibnu Al Arabi berkata —dalam kitab *Al 'Awashim*—, "Aku keluar dari negeriku dan tidaklah aku bertemu dengan manusia dalam perjalananku kecuali orang-orang yang mendapat petunjuk, hingga sebuah kabar sampai kepadaku tentang kelompok ini; yaitu kelompok *Al Imamiyah* dan *Al Bathiniyah* dari Syiah. Inilah kelompok bid'ah yang pertama kali aku temukan. Aku juga banyak dikejutkan dengan adanya orang-orang yang suka bergumul dengan *Al Musyabbihah* (seperti perkataan bahwa Al Qur'an adalah makhluk) dan tentang penolakan terhadap sifat-sifat Allah, serta tentang perkataan *inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun* bagi yang percaya adanya syetan. Ketika aku mengetahui kebodohan mereka, aku memilih untuk bersikap lebih berhati-hati, sehingga aku merasa ragu hidup di tengah-tengah mereka yang memiliki akidah yang benar, walaupun aku mampu menjalani hidup di tengah-tengah mereka selama delapan bulan. Aku kemudian pergi menuju negeri Syam, lalu mendatangi Baitui Maqdis untuk kemudian membentuk dua puhih delapan *halaqah* (kelompok belajar) dan dua madrasah yaitu; madrasah mazhab Syafiiyah pada pintu tengah masjid dan madrasah Hanafiyah.

Dalam *halaqah-halaqah* dan madrasah tersebut aku menemukan para ulama besar yang sering melakukan bid'ah, dan para pewarta dari agama Yahudi serta Nasrani. Sejak itu aku membangkitkan semangat keilmuan dan melakukan beberapa diskusi dengan semua kelompok yang dihadiri oleh guru kami (Abu Bakar Al Fahri) dan ulama lainnya dari ahli Sunnah.

Kemudian aku turun ke tepian pantai untuk beberapa keperluan dan aku melihat banyak sekali pengikut aliran kelompok ini (*Al Imamiyah* dan *Al Bathiniyah*), lalu aku mendatangi (berjalan-jalan) kota-kota yang ada di tepian pantai kurang lebih selama lima bulan. Aku juga mendatangi daerah yang disebut 'Aka. Pemuka Imamiyah pada saat itu adalah Abu Al Fath *Al Akky*, dan di sana ada seorang syaikh dari ahli Sunnah yang dikenal dengan nama Al Faqih Ad-Daibaqi. Aku bertemu dengan Abu Al Fath di majelisnya, ketika itu aku berumur dua puluh tahun. Ketika ia melihatku masih muda namun cukup berilmu dan terlatih, ia tertarik kepadaku. Sungguh, walaupun mereka berdiri di atas kebatilan, namun mereka memiliki jiwa yang sportif, obyektif, dan mau mengakui kelebihan yang ada pada diri orang lain. Ia (Abu Al Fath) tidak serta-merta meninggalkanku, ia justru toleran kepadaku, dan saat berdebat ia juga tidak lantas melemahkanku. Pada kesempatan itulah aku berbicara tentang madzhab Imamiyah dan tentang perkataan mereka mengenai *Al 'Ishmah* dalam perbincangan yang cukup panjang.

Dari sekian waktu pembicaraan kami, mereka berkata, "Sesungguhnya Allah SWT mempunyai banyak rahasia dan hukum yang terletak pada semua penciptaan-Nya, sehingga akal manusia tidak bisa berdiri sendiri untuk mengetahuinya, maka hal itu hanya bisa diketahui melalui seorang Imam yang *Ma'shum* (yang terhindar dari perbuatan dosa)." Aku katakan kepada mereka, "Apakah seorang imam yang diutus untuk menyampaikan pesan dari Allah akan wafat (pada permulaan ia diperintahkan untuk menyampaikannya)? Atau ia akan kekal?" Ia menjawab, "Ia akan wafat!" Sebenarnya ini bukanlah pilihan dari pendapat madzhabnya, namun ia menutup-nutupinya dari diriku. Aku lalu bertanya, "Apakah ia akan digantikan oleh seseorang?" Ia berkata, "Ia akan digantikan oleh yang diwasiatkan, yaitu Ali." Aku bertanya lagi, "Apakah ia akan menghukumi dengan benar dan melaksanakan hukum itu?" Ia menjawab, "Ia tidak bisa mengerjakan seluruhnya lantaran banyaknya perlawanan." Aku katakan, "Apakah ia akan mengerjakannya tatkala ia mampu?" Ia berkata, "Taqiyyah (ketakwaan) yang mencegahnya untuk mengerjakan hal tersebut, dan tidak bisa hilang hingga ia wafat. Akan tetapi terkadang ia kuat dan terkadang ia lemah, dan hal ini

tidak mungkin terus terjadi kecuali dengan menjalankan *Mudarah*¹³, agar tidak terbuka pintu pemberontakan." Aku bertanya, "Apakah upaya *Mudarah* ini dibenarkan?" la berkata, "Tidak, ini tidak dibenarkan namun diperbolehkan dalam keadaan darurat." Aku berkata, "Lalu di mana peran *Al 'Ishmah*?" la berkata, "Sesungguhnya *Al 'Ishmah* yang kita maksud adalah dengan kemampuan." Aku berkata, "Lalu setelah dirinya (Imam yang terdahulu) apakah mereka menemukan kemampuan?" la berkata, "Tidak!" Aku berkata, "Jika demikian maka agama akan diremehkan dan kebenaran akan menjadi samar serta tidak diperhatikan?" la berkata, "Sesungguhnya la (Al Imam) akan muncul." Aku berkata, "Melalui siapa?" la berkata, "Melalui *Al Imam Al Muntzhar* (Imam Mahdi)." Aku berkata, "Bisa saja yang datang itu adalah *Dajjal*!" Semua yang hadir pada saat itu tertawa. Kami menghentikan perbincangan itu atas keinginanku, karena aku takut jika aku menyakitinya maka ia akan membalas dendam di kampung halamannya.

Kemudian aku berkata, "Yang paling aneh dan" pembicaraan ini adalah apabila Al Imam memberikan wasiat kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan, berarti ia telah berbuat sesuatu yang sia-sia, dan ia tidak akan memiliki *Al 'Ishmah* lagi. Yang lebih aneh lagi, Allah SWT (menurut madzhab mereka) apabila mengetahui bahwa tidak ada ilmu pengetahuan kecuali dengan orang yang akan mengajarkan, kemudian Tuhan mengirimkan orang yang lemah dan tidak konsisten yang tidak mungkin mengatakan 'tidak tahu' maka seakan-akan Tuhan tidak mengajarkannya dan tidak mengirimnya. Ini adalah kejahanatan yang ada pada madzhab mereka."

Yang bisa dilihat dari perkataan mereka adalah, mereka tidak kuat mempertahankan perkataannya, kemudian pembicaraan jadi mehias.

Pemuka atau ketua *Al Bathiniyah* yang berada di Al Ismailiyah lalu ingin bersua denganku, maka Abu Al Fath mendatangiku ketika aku berada di majelis Al Fakih Ad-Dibaqi, ia berkata, "Sesungguhnya ketua Ismailiyah ingin berbicara denganmu!" Aku menjawab, "Aku sedang sibuk." Ia berkata,

¹³ *Mudarah*: membayar kepada suatu kelompok demi kemaslahatan dalam suatu masalah.

"Di sini ada tempat yang sudah dipersiapkan, yaitu benteng kaum Thabraniyin, masjid di dalam istana yang terletak di tepi pantai." la mendesakku. Lalu aku berdiri dalam keadaan antara marah dan hati-hati, maka aku masuk ke dalam istana yang terjaga itu, lalu kami menoleh ke dalamnya. Aku melihat mereka telah berkumpul di pojok sebelah Timur dan istana itu, dan aku melihat dari wajah mereka ada sesuatu yang tidak wajar, maka aku mengucapkan salam kemudian menuju /ra/va6 untuk melaksanakan shalat dua rakaat. Tidak ada yang aku kerjakan dengan shalatku itu kecuali aku berpikir cara mendapatkan kemudahan dalam mengatur pembicaraku dengan mereka dan selamat dari mereka. Demi umurku yang masih memperkenankanku untuk bisa bercerita kepada kalian, sesungguhnya aku sama sekali tidak mempunyai harapan bisa keluar dari majelis itu untuk selamanya, karena saat itu aku seakan-akan telah melihat laut yang menimpa batu hitam dengan kekuatan yang terukur. Lalu aku berkata, "Inilah kuburanku, mereka akan menguburku!" Lalu aku bersenandung secara pelan,

Masih adakah jalan ke dunia untuk aku kembali? Apakah kami memiliki kuburan selain lautan? Atau selain air yang menjadikain kafan?

Ini merupakan keganasan keempat yang pernah terjadi pada diriku, namun Allah kembali menyelamatkanku darinya.

Setelah aku selesai shalat dan mengucap salam, aku menghadap mereka dan menanyakan kabar mereka. Jwaku tertegun dan berkata, "Sesungguhnya jenazah paling mulia dan berada di tempat yang paling mulia adalah jenazah yang wafat karena memperjuangkan agama." Abu Al Fath lalu berkata kepadaku sambil (menunjuk ke arah seorang pemuda yang berwajah tampan), "Ini adalah tuan dari suatu kelompok dan pemimpinnya!" Aku pun menyapanya, namun ia hanya diam. Ia kemudian mendahuluiku berbicara, "Telah sampai kepadaku berita tentang majelis-majelismu dan sampai pula perkataanmu ke telingaku! Kamu berkata, 'Allah berfirman dan bekerja! Allah yang seperti apa yang kamu maksud? Beritahu aku, aku akan keluar dari situasi yang panas ini yang telah membuatmu berani melangkah kelompok yang lemah ini!" Akan tetapi kawan-kawannya telah lebih dahulu

menyerangku sebelum ada jawaban, maka aku tiba-tiba (atas pertolongan Allah) dapat menempatkan diriku pada posisi yang aman dan dapat meraih tempat panahku lalu aku keluarkan satu anak panah darinya yang kemudian dengan anak panah itu aku mengenai jantungnya, sehingga ia terjatuh tak berdaya dan tak berkata apa-apa."

Keterangan dari cerita itu: Al Imam Abu Bakr Ahmad bin Ibrahim Al Ismaili Al Hafizh Al Jurjani berkata, "Aku adalah orang yang paling benci kepada pencinta ilmu kalam. Suatu ketika aku pergi ke suatu kampung dan masuk ke dalam masjidnya, saat itu untuk pertama kalinya aku memasuki masjid tersebut. Aku melihat sebuah tiang dan aku shalat di sana, tiba-tiba aku menemui dua orang lelaki sedang belajar ilmu kalam di sampingku, maka aku meramalkan suatu kesialan dengan dua orang itu, aku berkata, 'Pertama kali aku memasuki kampung ini aku mendengar sesuatu yang aku benci, maka aku mempercepat shalatku sehingga aku dapat menjauh dari keduanya.' Kemudian ada salah satu dari perkataan mereka yang menyangkut dibenakku, yaitu, 'Sesungguhnya kdompok Batiniyah adalah makhluk Allah yang memiliki akal paling lemah. Namun seyogianya kami tidak menuntut mereka sebuah dalil, akan tetapi menuntut mereka dengan kalimat, "Kenapa?" sebab dengan itu mereka tidak berdaya.' Kemudian aku mengucap salam dengan cepat.

Atas izin Allah SWT, setelah itu seorang lelaki Ismailiyah (Al Imam Abu Bakr Ahmad bin Ibrahim Al Ismaili Al Hafizh Al Jurjani) menyingkap topeng penganut afiran Atheis (tidak bertuhan) di Ismailiyah. Seorang penganut Atheis menulis surat kepada Wasymakir, ia mengundangnya untuk datang, dan di dalam suratnya ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak menerima ajaran Muhammad kecuali dengan satu mukjizat, dan apabila kalian mampu memperlihatkannya maka kami akan kembali kepada ajaran kalian." Begitulah hingga waktu berlalu, lab mereka (penganut Atheis) memilih satu orang utusan yang pandai, cerdik, (**kuat**) untuk menghadap Wasymakir. Utusan itu berkata, "Sesungguhnya engkau adalah seorang amir, dan sudah menjadi tabiat para amir dan raja-raja mempunyai kekhususan dari orang-orang biasa, dan tidak meniru seorang pun dalam hal akidah, tetapi sudah menjadi hak mereka untuk mencari kebenaran bukti-bukti." Wasymakir lalu berkata, "Aku akan

memilih seorang lelaki dari kerajaanku untuk beradu pendapat denganmu dihadapanku karena aku tidak senang berdebat sendiri." Utusan itu berkata kepadanya, "Pilihlah Abu Bakr Al Ismaily!" Karena ia (utusan) tahu bahwa Abu Bakr Al Ismaily bukanlah orang yang pandai dalam ilmu tauhid akan tetapi seorang ahli hadits. Wasymakir pun setuju karena ia mengira Abu Bakr Al Ismaily adalah orang yang paling pandai dalam berbagai bidang ilmu di atas muka bumi. Lalu Wasymakir berkata, "Itulah orang yang kupilih. Sesungguhnya ia adalah orang yang pandai!" Wasymakir kemudian mengutus seseorang ke Jurjan untuk menjemput Abu Bakr Al Ismaily agar datang kepadanya di Ghaznah.

Terhadap berita ini seluruh ulama pesimis dengan nasib agama mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya orang-orang Ismaily kafir akan membungkam orang-orang Ismaily Al Hafizh." Tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengatakan kepada raja bahwa ia (Abu Bakr Al Ismaily) tidak mengetahui permasalahan tauhid, karena mereka tidak mau menjadi orang yang tertuduh. Mereka pun hanya dapat berserah kepada Allah SWT agar Dia menjaga agama-Nya.

Abu Bakr Al Ismaily Al Hafizh berkata: Tatkala surat sampai kepadaku, aku pun beranjak pergi. Ketika mendekati tempat tujuan, aku berkata, "*Inna lillah*. "Bagaimana mungkin aku berdebat dalam permasalahan yang tidak aku kuasai?" Apakah aku akan menyumbangkan sesuatu kepada raja dan memperlihatkan diri" sebagai orang yang pandai dalam berdebat serta mengerti tentang dalil-dalil Allah dalam membela agamanya? Sungguh aku sangat menyesal karena tidak pernah belajar ilmu kalam. Kemudian tiba-tiba Allah SWT mengingatkanku tentang sebuah perkataan yang pernah kudengar dari dua orang lelaki di sebuah masjid *Rayy* di sebuah kampung yang indah. Dengan itu jiwaku dan pendirianku menjadi kuat untuk dijadikan pegangan. Ketika aku tiba, sang raja menjumpaiku kemudian pergi menjumpai semua orang, maka hadirlah seluruh orang Ismaily, baik orang Ismaily asli maupun yang hanya bermadzhab Ismaily. Berkatalah raja kepada utusan itu, "Bicaralah! Imam akan mendengarkan pembicaraanmu!" Utusan itu pun berbicara. Ketika ia telah selesai, aku berkata, "Kenapa?" Mendengar perkataan itu, utusan itu

berkata, "Ia benar-benar seorang Imam, ia telah mengetahui rencanaku! Maka dengan demikian rakyat pun mengerti."

Abu Bakr Al Ismaily berkata, "Setelah hari itu aku memerintahkan mereka untuk mempelajari ilmu kalam. Sejak itu aku tahu bahwa ia termasuk salah satu pondasi Islam."

Ibnu Arabi berkata: Ketika aku mendengar cerita itu, aku berkata: Apabila masih ada waktu untuk bemapas, maka saat ini sama seperti kejadian Ismaily. Kemudian aku katakan kepada Abu Al Fath, "Sesungguhnya aku dahulu tidak dianggap apa-apa. Seandainya aku keluar dari *Aka* sebelum bertemu dengan orang yang alim ini, maka aku pasti akan keluar darinya dengan rasa malu, dan dengan melihat serta tercengang kepada kepandaianya dalam berbicara dan kepada kedalaman ilmunya, tatkala ia berkata kepadaku, 'Allah yang seperti apa?' Tidak ada orang yang bertanya kecuali orang yang sepertinya. Akan tetapi di sini terdapat satu poin yang mesti kita ambil darinya pada saat ini, mengapa Anda berkata, 'Allah yang mana yang kamu maksud?' Anda menggunakan ungkapan 'ayyu' dan meninggalkan kata-kata yang menunjukkan pertanyaan. Ini adalah pertanyaan kedua dari hikmah yang kedua, bahwa 'ayyu' mempunyai dua makna dalam pertanyaan, makna yang mana yang Anda maksud? Mengapa Anda bertanya dengan kalimat yang mempunyai dua kemungkinan? Mengapa Anda tidak bertanya dengan kalimat yang jelas dan hanya mempunyai satu makna? Apakah Anda mengungkapkan itu karena tidak sengaja dan karena ketidaktahuan? Atau memang ada hikmah di dalamnya? Ia pun menerangkannya kepada kami.

Tidak lama setelah terbukanya pembicaraan tentang hal ini dan telah meluas, ia jadi berubah, hingga wajahnya menjadi kekuning-kuningan karena rasa malu, sebagaimana wajahnya menghitam pada kali pertama bertemu karena kedengkian. Salah satu dari kawannya lalu bergerak mundur dan menghampiri kawannya yang berada di sampingnya, kemudian berkata kepadanya, 'Sesungguhnya pemuda ini seperti lautan yang meruapkan ilmu, kami tidak pernah bertemu dengan orang seperti dia.' Biasanya mereka

tidak pernah membiarkan seseorang untuk bempas, kecuali mereka menghabisinya, karena negara adalah milik mereka. Seandainya tidak karena posisi kami yang tinggi pada kerajaan Syam dan pada gubemur *Aka*, maka kami pasti dihabisi seperti yang lainnya, sebagaimana kebiasaan mereka."

Ketika aku mendengar ungkapan itu dari para pembesar, aku berkata, "Ini adalah majelis yang agung, perbincangan yang panjang dan memerlukan penjabaran. Akan tetapi akan kita teruskan dan pada lain hari saja." Aku pun berdiri dan keluar, maka mereka semua berdiri bersamaan denganku dan berkata, "Anda harus menetap sebentar lagi!" Aku berkata, "Tidak!" Lalu aku mempercepat langkahku dalam keadaan telanjang kaki, lalu langsung menuju arah pintu dan keluar, hingga aku hampir sampai pada persimpangan jalan. Di sana aku berhenti sejenak untuk memberi kabar gembira bahwa aku masih hidup. Mereka keluar setelahku dan mengeluarkan (*laiki*) untukku, kemudian aku mengenakannya dan berjalan bersama mereka sambil bercanda-riang. Mereka berjanji kepadaku untuk menghadiri majelis yang lain, tetapi aku tidak pernah memenuhinya, sehingga aku takut kematianku ada pada pemenuhan janjiku.

Ibnu Arabi berkata: Sahabat-sahabatku *An-Nashriyah* pada masjid Al Aqsha pernah berkata, "Sesungguhnya syaikh kami (Abu Al Fath bin Ibrahim Al Maqdisi) berkumpul dengan pemuka *Syiah Al Imamiyah*, ia lalu mengadukan permasalahan kepada Abu Al Fath tentang kerusakan masyarakat, dan perkara ini tidak akan kembali membaik kecuali dengan keluarnya *Al Imam Al Muntazhar*. Nashr berkata, 'Keluamya pada waktu tertentu atau tidak?' Orang *syi'ah* itu berkata, 'Ya!' Abu Al Fath berkata, 'Waktunya diketahui atau tidak?' Orang *syi'ah* itu berkata, 'Ya, diketahui!' Nashr berkata, 'Kapan itu terjadi?' Ia berkata, 'Apabila umat telah rusak.' Abu Al Fath berkata, 'Apakah kalian menahannya keluar padahal seluruh umat telah rusak, kecuali kalian? Apabila kalian rusak maka apakah ia akan keluar? Maka bergegaslah menghampirinya, dan lepaskanlah ia dari penjaranya, lalu bergegaslah kembali ke madzhab kami.' Maka ia pun terdiam. Aku mengira ia (Ibnu Arabi) mendengar dari syaikhnya (Abu Al Fath Sulaiman bin Ayyub Ar-Razi Az-Zahid).

Selesai apa yang diceritakan oleh Ibnu Arabi dan yang lain dalam permasalahan-permasalahan. Di dalam kitab *Al Ghuniyah* terdapat banyak contoh dalam permasalahan tersebut.

2. Kelompok kedua:

Bagian ini juga bermacam-macam, yaitu yang belum bisa mengambil kesimpulan dengan sendirinya, dan ia masih mengikuti yang lain dan para pengambil kesimpulan (*mustanbithin*). Akan tetapi dalam hal *syubhat*, mereka mengajak orang lain untuk mengikuti mereka sebagaimana orang yang diikutinya mengajak orang lain, karena pernahnya itu telah mendarah daging pada dirinya, posisinya seperti orang pertama. Walaupun belum sampai kepada derajatnya (yang pertama), tetapi ia telah mencintai madzhabnya dari dasar hatinya sehingga ia terperdaya olehnya dan menjadi pembelanya.

Pengikut kelompok ini tidak pernah meninggalkan dalil walaupun dalil tersebut umum, ia bisa diikutkan pada mereka yang meneliti perkara *syubhat* walaupun ia dari orang awam, karena pada dasarnya ia memiliki karakter yang mengembalikan semuanya pada dalil.

Ia mengetahui bahwa ia tidak pandai dalam meneliti suatu permasalahan dan ia juga tahu bahwa ia bukan orang yang meneliti permasalahan tersebut. Oleh karena itu, orang yang berdalil dengan dalil-dalil yang umum tidak akan sama dengan orang yang berdalil dengan dalil-dalil yang khusus.

Kita akan bedakan antara keduanya dengan contoh:

- a. Mengambil secara langsung dan serta merta *syubhat* yang dilakukan oleh pelaku bid'ah kemudian ia mengikutnya, sehingga apabila ia diminta untuk berlari dari bid'ah atas dasar pengetahuannya, ia akan bersemangat dan berusaha untuk lari darinya atau lebih memilih keluar kepada sesuatu yang tidak masuk akal.

Contohnya: kejadian yang menimpa Hamdan bin Qarmith, yaitu dinisbatkan dengan nama *AJ Qaramithah*. Dahulu ia menyerukan kepada Aliran Bathiniyah, lalu seruannya disambut oleh sekelompok

orang yang mengikutinya, dan sekarang nama itu dinisbatkan kepadanya. ia berasal dari *Kufah* dan suka kepada hal-hal yang *zuhud*.

Pada suatu hari ia bertemu seorang da'i (penyeru) aliran Bathiniyah yang sedang berjalan menuju perkampungannya, orang itu menggiring beberapa ekor sapi, maka Hamdan berkata kepadanya (sedangkan ia tak tahu keadaannya), "Sepertinya aku melihatmu berjalan dari tempat yang jauh, kemanakah tujuanmu?" Orang itu lalu menyebutkan sebuah tempat, dan temyata tempat itu adalah desa Hamdan. Hamdan pun berkata, "Naikilah salah satu sapi itu, agar kamu bisa sedikit beristirahat dari letihnya perjalanan."

Tatkala ia melihatnya (Hamdan) condong kepada banyak agama, orang itu masuk dari pintu itu untuk menarik Hamdan, lalu berkata, "Sesungguhnya aku tidak percaya, tapi aku diperintahkan untuk itu." Hamdan kemudian berkata, "Seakan-akan kamu tidak mengerjakan sesuatu kecuali atas perintah!" Ia berkata, "Ya!" Hamdan lalu berkata, "Atas perintah siapa kamu melakukannya?" Ia berkata, "Atas perintah yang memilikiku, memilikimu, serta yang memiliki dunia dan akhirat." Ia (Hamdan) berkata, "Itulah Tuhan semesta Alam!" Ia berkata, "Kamu benar, tapi Allah memberikan kerajaannya kepada orang yang ia kehendaki." Ia berkata, "Lalu apa maksud kedatanganmu ke desa yang kamu tuju?" Ia berkata, "Aku diperintahkan untuk menyeru kepada penduduknya untuk pergi dari kebodohan kepada pengetahuan, dari kesesatan kepada petunjuk, dan dari kesengsaraan menuju kesenangan, serta untuk menolong mereka dari keterpurukan dan kemiskinan. Sesungguhnya aku memiliki jalan keluar bagi mereka untuk pergi dari keletihan dan kepedihan hidup." Hamdan berkata, "Tolonglah aku! Mudah-mudahan Allah akan menolongmu! Siramilah aku dengan ilmu yang dapat menghidupkan —jiwa—ku, sesungguhnya aku sangat memerlukan semua hal yang Anda sebutkan!" Ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan rahasia yang tersembunyi kepada siapa pun kecuali setelah aku mempercayainya dan mengambil suatu perjanjian dengannya." Ia

(Hamdan) berkata, "Apa perjanjianmu? Sebutkanlah, maka aku akan melaksanakannya!" la berkata, "Kamu harus berjanji pada dirimu, demi Allah, akan menjaga semua rahasiaku dan rahasia Al Imam. Kamu tidak boleh membuka rahasia Al Imam yang aku beritahu kepadamu dan kamu juga tidak boleh menyebarkan rahasiaku."

Setelah itu Hamdan memenuhi dan melaksanakan perjanjiannya, lalu mulailah penyeru itu mengajarkan ilmu-ilmu kebodohnya sehingga ia dapat memperdayai Hamdan. Ia pun selalu mengikuti semua ajakan penyeru itu, lalu ia mulai berkecimpung dalam dakwah dan menjadi pemuka dari para pemuka bid'ah'. Oleh karena itu, para pengikutnya dinamakan dengan sebutan *Al Qaramithah*.

- b. Lebih berprasangka baik kepada pelaku bid'ah dan ia mengikutinya. Ia tidak mempunyai dalil khusus tentang hal tersebut kecuali prasangka baik terhadap pelaku bid'ah secara khusus. Yang mengikuti bentuk kedua ini kebanyakan berasal dari orang awam.

Contohnya: kisah yang disebutkan dalam firman-Nya, "*Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. 'Mereka menjawab, 'Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.'*" (Qs. Al Maa'dah [5]: 104) dan "*Berkata Ibrahim, 'Apakah berhalal-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kalian berdoa (kepadanya)... atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat? 'Mereka menjawab, '(Bukan karena itu)sebenarnya kami mendapatkan nenek moyang kami berbuat demikian'.*" (Qs. Asy-Syu'araa" [26]: 72-74)

Al Mas'udi menceritakan: Suatu ketika di perkampungan yang ada di Mesir ada seorang lelaki Nasrani dari daerah Qibthy yang menampakkan agamanya. Orang itu terkenal dengan keilmuannya dan kearifannya. Kabar itu pun sampai ke telinga Ahmad bin Thalun (penguasa Mesir saat itu), maka ia memerintahkan untuk menghadirkannya. Ia lalu mengajukan permohonan kepada orang itu

tentang banyak hal, diantaranya memintanya untuk datang ke suatu majelis yang dihadiri oleh beberapa orang yang pandai dalam ilmu kalam, untuk menanyakan bukti-bukti kebenaran agama — Nasrani—nya.

Kemudian mereka menanyakan hal itu, ia pun berkata, "Dalilku akan kebenarannya (agama Nasrani) yaitu bahwa keberadaanku di sana */sha'idj* bertentangan dengan yang lain, bertolak belakang dengan yang bin, dan ditentang oleh akal dan dijauhi oleh jiwa-jiwa (manusia) karena keanehannya. Berlawanannya dengan agama lain, tidak ada pandangan yang dapat menguatkannya, tidak ada alasan yang membenarkannya, dan tidak ada bukti yang menguatkannya, baik dari akal maupun dari perasaan seorang pengkaji yang mengkajinya. Akan tetapi walau demikian aku melihat banyak umat dan raja-raja agung yang mempunyai pengetahuan yang luas, tunduk kepadanya (agama Nasrani) dan memeluk ajarannya —walaupun ada ketimpangan dan pertentangan dengan akal—. Aku jadi aku mengerti bahwa mereka tunduk kepada ajarannya dan memeluk agamanya karena bukti-bukti yang telah mereka lihat dan tanda-tanda serta mukjizat yang telah mereka ketahui, yang mewajibkan mereka untuk tunduk kepadanya dan memeluknya."

Dengan pemyataannya tersebut, bertanyalah seseorang kepadanya, "Apakah segi agamamu yang bertentangan dan dan bertolak belakang itu? Apakah hal itu akan diketahui atau dimengerti tujuannya? Diantaranya adalah; perkataan mereka bahwa tiga itu satu dan satu itu tiga. Serta penyifatan mereka terhadap seorang manusia dan ruh kudus serta Dia (Tuhan) adalah Trinitas. Apakah pada diri (manusia)nya terdapat kemampuan atau pengetahuan? Juga dalam hal pernahaman mereka tentang bersatunya Tuhan mereka Yang *Qadim* (tidak ada yang mendahului) dengan manusia atau seorang hamba yang *Muhibbin* (yang baru tercipta). Juga dengan yang terjadi pada kelahirannya, penyalibannya, dan pembunuhanannya, apakah ada penghinaan yang lebih besar dan keji dari seorang Tuhan yang disalibkan dan diludahi

muka-Nya, lalu diletakkan di atas kepalanya mahkota duri dan dipukul kepalanya dengan kayu? Diikat dan dipaku kedua kakinya, ditusuk kedua tangannya dengan mata pisau dan kayu? ia minta air untuk minum tapi diberikan kepadanya cuka dari semangka *khanzalah*?"

Mereka tidak mendebatnya, meski banyaknya masalah yang bertentangan dan bertolak belakang dalam agamanya.

Bukti yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah bertumpunnya secara total terhadap para sesepuh dan orang-orang tua tanpa disertai bukti dan dalil.

3.Kdompokketiga:

Pada bagian ini juga ada bermacam-macam, mereka yang *ber-taqlid* kepada orang lain dengan landasan kaidah *Al ashlu bara 'ah minadz-dzirnmah*, yaitu yang mengatakan bahwa pada asalnya hukum segala sesuatu itu boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini tidak luput dari dua kemungkinan:

Pertama, di sana terdapat orang lain yang lebih patut untuk ditiru atau diikuti daripada dia. Hal ini disebabkan penyebutan orang itu hanya dibesar-besarkan di kalangan masyarakat luas dalam hal agamanya, baik di kalangan awam maupun orang alim. Juga disebabkan oleh pengagungan mereka terhadap orang itu yang melebihi pengagungan mereka terhadap orang lain.

Kedua, di sana tidak ada orang yang lebih patut untuk ditiru kecuali ia, tetapi ia tidak mendapatkan pengagungan yang besar dari masyarakat luas setinggi apa yang mereka lakukan terhadap orang lain (yang ditiru). Apabila ada orang yang mendapat posisi yang demikian akan tetapi mereka meninggalkan orang yang pantas untuk diikuti, lalu mengikuti orang lain, maka orang ini berdosa apabila tidak kembali kepada orang yang pantas untuk diikuti, terlebih lagi bila ia meninggalkannya (orang yang pantas) dan membiarkan dirinya pada posisi yang merugi (mengikuti orang yang tidak pantas). Alasan apa pun atas perbuatannya itu, maka tetap tidak bisa diterima, karena ia telah mengikuti orang yang tidak mengerti agama, maka ia dihukumi

sama seperti orang yang telah mengerjakan suatu bid'ah namun mengira bahwa ia berada pada jalan yang lurus.

Inilah kondisi saat Rasulullah SAW diutus kepada mereka dan mereka meninggalkan ajaran agama mereka yang benar, tetapi mereka lagi kembali kepada kesalahan yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang tua mereka, dan tidak melihat dengan sebenar-benarnya (karena hawa nafsu telah menutupi akal sehat mereka), sehingga mereka tidak bisa membedakan antara dua jalan yang berbeda. Demikian juga orang yang memiliki kondisi semacam ini.

Jarang sekali Anda temukan sifat orang yang termasuk dalam golongan ini, kecuali ia membela (memberikan argumen) atas perbuatannya dan mempertahankannya, hanya karena ia meniru dan mengikuti sesuatu yang ia anggap benar.

Diriwayatkan oleh Al Baghwi dari Abu Ath-Thufail Al Kinani bahwa pada zaman Rasulullah SAW (dikabarkan bahwa) seseorang telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lalu orang itu membawa anaknya kepada Rasulullah SAW, maka beliau mendoakan anak tersebut agar menjadi anak yang—selalu mendapatkan—berkah. Rasulullah kemudian memegang kening anak tersebut, lalu dari kening anak tersebut tumbuhlah rambut yang menyerupai jambul kuda.

Ia berkata lagi, "Ketika anak tersebut beranjak dewasa, tatkala pada zaman Khawarij, anak tersebut menjadi pengikut aliran Khawarij, temyata jambul yang ada di kening menjadi rontok. Bapaknya lalu mengambilnya (anak itu) dan mengurungnya karena takut anaknya ditemui oleh seseorang sehingga ia dihukum."

Ia melanjutkan, "Kami pun menemuinya dan menasihatinya, kami berkata, 'Tidakkah kamu melihat berkah Nabi SAW telah hilang?' Ia berkata, 'Kami masih terus menasihatinya sehingga ia kembali dari pendapat mereka (golongan Khawarij).' Tatkala anak tersebut telah bertobat, Allah SWT mengembalikan rambutnya (keningnya ditumbuhi rambut kembali)."

Apabila tidak ada pendukung bagi orang yang diikuti ini karena ia

tidak dipandang oleh masyarakat, namun ia memposisikan dirinya sebagai orang yang patut untuk diikuti, maka dalam masalah apa mengatakan orang ini berdosa atau tidak berdosa? Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan, namun ada kecondongan untuk mengatakan bahwa ia berdosa.

Masalah yang sama dengan hal ini adalah masalah *Ahlul Fatarat*¹⁴ yang mengerjakan ibadah dengan mengikuti bapak-bapak mereka dan ketidaktahuan orang-orang pada zamannya tentang cara beribadah kepada Allah SWT, karena para ulama mengatakan tentang hukum mereka. Mereka terbagi atas dua kelompok, yaitu:

Pertama, kelompok yang tidak mendapatkan ajaran syariat dan tidak mengetahui cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka ia tidak mengerjakan sesuatu yang menurutnya belum tentu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga ia mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang pada zamannya yang tidak memiliki sandaran kecuali hal-hal yang mereka anggap baik, dan hal tersebut tidak membuatnya takut untuk tidak memilih jalan orang-orang pada zamannya. Orang seperti ini adalah orang yang benar-benar termasuk dalam keumuman ayat Al Qur'an dalam firman Allah SWT, "*Dan Kami tidak akan mengadzab sebe/um Kami mengutus seorang rasul.*" (Qs. Al Isra' [17]: 15).

Kedua, kelompok yang berada dalam kebimbangan terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang pada zamannya dalam peribadahan terhadap selain Allah. Juga dalam kebimbangan antara penghalalan dengan pengharaman sesuatu yang menggunakan akal pikiran, akan tetapi ia menyetujui mereka dalam keyakinan mereka yang salah. Dalam hal ini ulama mengategorikan mereka sebagai orang yang tidak mendapat *udzur* dan mempunyai andil dalam berbuat dosa, karena menyetujui dan mengikuti orang-orang pada zamannya. Dalam pekerjaan ia juga membela dan mempertahankan ajaran tersebut. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai ahlinya (baca; pengikutnya), begitu pula dengan pembahasan yang sedang

¹⁴Yaitu orang-orang yang hidup di antara pengutusan dua nabi, sedangkan mereka tidak merasakan keduanya.

kita bicarakan, karena keduanya tidak memiliki perbedaan antara keduanya.

Sebagian ulama ada yang mengartikan ungkapan (dalam ayat Al Qur'an) secara mutlak dan berkata, "Bagaimanapun keadaan seseorang, ia tidak akan diadzab kecuali setelah pengutusan seorang rasul dan mereka tidak diterima kecuali setelah pengutusan." Apabila hal ini bisa dianggap sebagai suatu perkataan, maka timpalannya dalam masalah kita adalah adanya seorang alim yang lebih mengetahui (dalam urusan agama) daripada orang yang telah diikuti dan mampu menerangkan serta membedakan antara Sunnah dengan bid'ah. Apabila seorang *muqallid* mengembalikan permasalahan agamanya kepadanya (orang yang lebih alim) dan tidak bersikeras berpegang kepada yang pertama, berarti ia telah menjalankan sebuah kehati-hatian yang merupakan sikap dari orang-orang yang memiliki akal sehat dan mendambakan keselamatan. Akan tetapi apabila ia bersikeras berpegang kepada yang pertama, maka jelaslah kekerasan hatinya, karena meski keadaan telah jelas di hadapannya, namun ia tidak rela dengan hal tersebut. Ketidakrelaannya itu dikarenakan hawa nafsu yang ada dalam dirinya dan rasa fanatik yang selalu mengikutinya, sebagaimana seekor anjing yang selalu mengikuti tuannya. Apabila demikian adanya, maka ia tidak akan bisa mempertahankan madzhab tuannya dan akan mengangkat dalil dengan sekuat tenaga untuk sesuatu yang ia pertahankan, dan hukumnya telah dikemukakan di depan.

Anda telah melihat seseorang yang membawa syariat, yaitu Rasulullah SAW, yang diutus kepada para pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang bersandar kepada bapak-bapak dan pembesar-pembesar mereka dalam urusan agama. Mereka mereka menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah, karena godaan hawa nafsu telah menutupi hati mereka, sehingga samar bagi mereka antara mukjizat dengan hal-hal lainnya. Anda melihat bagaimana syariat yang dibawa beliau SAW menjadi suatu *hujjah* (alasan) atas mereka secara mutlak dan umum, sehingga setiap orang yang meninggal dunia dari mereka semua digiring ke neraka tanpa pembedaan antara pembangkang secara terang-terangan dengan yang tidak. Pengutusan beliau SAW berarti datangnya suatu *hujjah* kepada mereka, karena telah datang bukti-bukti yang

menerangkan tentang yang hak (yang mereka tentang) dan yang batil (bid'ah). Orang yang menjalankan dengan hati-hati berarti telah menyelamatkan agamanya, sedangkan orang yang mengikuti hawa nafsu akan ditimpak kehancuran. Cukup Allah sebagai pelindung kita.

B. Penjelasan Tambahan tentang Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid'ah

Dalam pembahasan ini kita tambahkan sedikit penjelasan sebagai penguatan, karena hal itu adalah suatu masalah yang pelik, yang merupakan penelitian tentang pokok permasalahan kitab ini dan permasalahan-permasalahan yang mencakup isinya. Semoga Allah memberikan *taufik*-Nya.

Sesungguhnya ungkapan '*Ahlul Ahwa*' dan '*Ahlul Bid'ah*' diungkapkan secara benar-benar kepada mereka yang mengadakan suatu pembaharuan dan mengedepankan hawa nafsu dalam mengambil suatu kesimpulan. Mereka membela syariat (pembaharuan) tersebut dengan cara menunjukkan dalil-dalil kebenarannya menurut perspektif mereka. Mereka menganggap semua yang berbeda dengan mereka adalah aliran sesat dan sesuatu yang menyerupainya perlu diteliti atau untuk ditolak, atau dijawab, sebagaimana kita memberi *laqab* atau julukan kepada kelompok Mu'tazilah, Qadariah, Murji'ah, Khawarij, Bathiniah, dan nama-nama lain yang sepertinya. Juhikan-julukan tersebut ditujukan kepada mereka yang menjalankan aliran tersebut, baik sebagai pengambil kesimpulan maupun sebagai pembela aliran tersebut, dan yang demikian ini telah melebar, seperti julukan '*Ahlus-Sunnah*', yang dituliskan bagi pembela-pembelanya, dan bagi yang mengambil kesimpulan agar mengikuti dan menjaga sesuatu yang harus dijaga pada aliran ini.

Yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah SWT, "*Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 159). Dalam ayat ini terasa pengungkapan lafazh secara mutlak kepada orang yang memecah-belah, bukan khusus kepada orang yang memulainya atau bagi penggantinya. Begitu juga firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang*

bercerai-berai dan berselisih." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105) dan "Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabih." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7) Di sini, mengikuti ayat-ayat *mutasyabih* hanya untuk mereka yang menduduki posisi *mujtahid*.

Begitu pula sabda Nabi SAW,

حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَقِنْ عَالَمٌ أَتَخْدَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَسُلُّوْنَا فَأَفْتَوْنَا بِعَيْرٍ
عِلْمٍ.

"Hingga apabila tidak ada lagi orang yang alim (dalam agama), maka ketika itu orang-orang akan memilih orang bodoh sebagai pemimpin mereka, mereka ditanya lalu mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu."

Yang demikian itu karena mereka memposisikan diri mereka dalam posisi pengambil kesimpulan dalam masalah hukum syariat yang patut diikuti. Berbeda halnya dengan orang awam, mereka hanya mengikuti semua hal yang telah ditetapkan oleh bapak-bapak mereka dan pendahulu-pendahulu mereka, karena keputusan itu adalah kewajiban mereka (pendahulu-pendahulu mereka). Oleh karena itu, mereka bukan orang yang mengikuti ayat-ayat yang *mutasyabih* secara benar-benar, dan mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka, akan tetapi mereka mengikuti semua yang dikatakan kepada mereka dari para pendahulu. Oleh karena itu, *ahlul ahwa'* tidak ditujukan kepada mereka (orang awam), sehingga mereka memahami hal tersebut dengan pengamatan mereka sendiri, hingga mereka bisa membedakan; apakah ini baik atau buruk, ketika itu baru bisa ditetapkan lafazh *ahlul ahwa'* dan *ahlul bid'ah* ditujukan kepada orang yang memposisikan dirinya kepada pelaku bid'ah dan membenarkan pendapatnya. Namun bagi orang yang tidak sadar atau tidak menyadari posisi dirinya dan orang-orang yang mengikuti jejak pemimpin-pemimpinnya hanya dengan ikut-ikutan dan tanpa pengkajian ulang, maka tidak disebut demikian.

Hakikat permasalahan sebenarnya terbagi atas dua bagian; *Al Mubtadi'*

(pelaku bid'ah) dan *Al Muqtadi bih* (yang menirunya). Para peniru bid'ah seakan tidak masuk dalam hitungan *ahlul bid'ah* jika hanya ikut-ikutan, karena ia termasuk golongan orang yang ikut-ikutan saja. Sedangkan pelaku bid'ah adalah orang yang menemukan atau membuat hal-hal baru dalam hal agama atau ia juga yang dimintai dalil atas kebenaran penemuan tersebut. Bagi kita sama saja, baik dalil-dalil tersebut muncul dari orang-orang khusus yang mengerti tentang penelitian dalam suatu keilmuan maupun dari orang-orang awam. Sesungguhnya Allah SWT mencela suatu kaum yang berkata, "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 23) seakan-akan mereka berlindung pada dalil global, yaitu bapak-bapak mereka, karena di antara mereka (bapak-bapak mereka) terdapat orang-orang yang pandai dan mereka tetap berada pada agama ini, dan bukan hanya karena agama ini benar, karena seandainya agama ini salah maka mereka pasti akan pergi meninggalkannya.

Ini adalah pandangan orang yang berdalil atas benarnya bid'ah yang didasarkan pada pekerjaan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang mereka tunjuk sebagai orang yang shalih dan patut diikuti, tanpa melihat kondisi orang tersebut; termasuk orang yang memenuhi syarat untuk berijihad dalam suatu perkara syariat, atau termasuk orang yang mengikuti, atau termasuk orang yang berbuat sesuatu atas dasar ilmu, atau termasuk orang yang berbuat sesuatu berdasarkan kebodohnya? Akan tetapi, hal seperti ini dianggap juga sebagai pengambilan dalil secara global, karena dengan sengaja mengikuti hawa nafsu dan menolak selainnya. Jadi, orang yang menjalaninya berarti telah menjalani bid'ah dengan dalil yang serupa, sehingga ia termasuk dalam kategori *ahlul bid'ah*.

Dengan demikian, sudah menjadi hak orang yang menjadikan hal ini sebagai jalannya untuk melihat dan mengkaji suatu yang hak apabila datang bukti nyata kepadanya. Ia hendaknya mencari tahu dan bertanya hingga kebenaran itu tampak olehnya, kemudian mengikutinya, atau jika —dari proses tersebut— terbukti kesalahannya, maka ia harus menghindar darinya.

Oleh karena itu, Allah SWT berfirman (sebagai jawaban dari orang-orang yang beralasan, sebagaimana yang telah disebutkan):

"(Rasul itu) berkata, 'Apakah (kamu akan mengikuti juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?'. "(Qs. Az-Zukhruf [43]: 24)

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,' mereka menjawab, '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami'. "(Qs. Al Baqarah [2]: 170)

"(Apakah mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?" (Qs. Al Baqarah [2]: 170).

"Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syetan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?" (Qs. Luqmaan [31]: 21)

Tanda-tanda kelompok ini adalah menolak selain madzhabnya dengan dalil yang tidak kuat, baik dalil itu secara global maupun terperinci, dan ia sangat fanatik terhadap sesuatu yang ia jalankan tanpa menoleh sedikit pun kepada yang lain. Itulah pangkal dari mengikuti hawa nafsu. Hal ini sangat dicela dan yang melakukannya berdosa. Adapun orang yang mendapat petunjuk, pasti akan condong pada kebenaran, dan apabila menemukannya ia tidak akan menolaknya. Itulah kebiasaan orang yang mencari kebenaran. Oleh karena itu, kita melihat para *Muhaqqik* (orang yang mencari kebenaran) selalu segera mengikuti Rasulullah SAW apabila nampak suatu kebenaran di matanya.

Bagaimana seandainya ia tidak menemukan kecuali bid'ah seperti yang telah lalu dan ia tidak termasuk orang yang fanatik, namun ia juga mengerjakannya? Apabila kita berkata, "Sesungguhnya AhlulFatrah akan diadzab secara mutlak jika mengikuti orang yang melakukan suatu yang baru

di antara mereka." maka orang-orang yang mengikuti orang yang memulai suatu perbuatan yang baru, padahal ia tidak menemukan kebenaran, pasti akan diadzab juga. Jika kita katakan, "Mereka tidak diadzab hingga seorang rasul diutus kepada mereka, walaupun mereka telah berbuat suatu kekafiran," maka mereka tidak akan dihukum selama tidak ada bukti kebenaran yang datang kepada mereka. Namun, dalam posisi seperti itu mereka akan dihukum karena dua perkara:

1. Mengikuti seorang rasul dalam kebenaran, tetapi mereka lalu meninggalkannya.
2. Tidak mengikutinya karena adanya sikap pembangkangan dan kefanatikan.

Bila demikian maka mereka termasuk dalam ibarat (*Ahlul Ahwa'*), yang menyebabkan mereka mendapatkan dosa.

Setiap orang yang mengikuti keterangan yang didengarnya (dalam hal bid'ah yang telah dikenal dikalangan para ulama) dan ber-/^g&/dengan sikap rela serta menolak hal-hal yang lain, maka ia dan orang yang diikuti telah berdosa. Ia berpendapat bahwa orang yang disembahnya berbentuk seorang manusia dan ia akan membinasakan segalanya kecuali dirinya, kemudian ia berpendapat bahwa Ruh Allah masuk ke jasad Ali, kemudian kepada seseorang, kemudian menjelma dalam dirinya.

Demikian halnya dengan pengikut Al Mughirah bin Saad Al Ajili yang mengaku dirinya sebagai nabi dan dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan menggunakan nama-nama Allah Yang Agung, dan Tuhanya memiliki anggota badan dalam bentuk huruf *Hijaiyah*, dalam bentuk penggambaran yang menjijikkan bagi setiap hati orang mukmin.

Juga bagi pengikut Al Mahdi Al Maghribi, banyak bid'ah di Maghrib yang dinisbatkan kepadanya. Ia berdosa, begitu juga orang yang mengikutinya apabila ia menjadi pembela dan pembawa *hujjah* bagi alirannya.

Semoga Allah SWT menjaga kita dari kejahanatan fanatismus buta dengan rahmat dan karunia-Nya.

C. Tingkatan Dosa Pelaku Bid'ah

1. Dari segi pelakunya; orang yang berijtihad atau orang yang bertaqlid (mengikuti).
2. Dari segi terjadinya bid'ah; dalam perkara yang wajib atau selinnya.
3. Dari segi perbuatannya; terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.
4. Dari segi menyeru kepadanya atau tidak.
5. Dari segi status; pelakunya keluar dari kelompok Ahlus-Sunah atau tidak.
6. Dari segi kategori bid'ah; bid'ah *hakikiyah* atau *idhafiyah*.
7. Dari segi pengambilan dalil; dalil yang jelas atau dalil yang samar.
8. Dari segi tingkat perbuatan; terus-menerus atau tidak.
9. Dari segi akibat; mengakibatkan kekufuran atau tidak. Serta segi-segi lainnya.

Pengertian ini, meski masih dianggap kurang memadai bagi seorang pakar ilmu ushul, namun tetap ada peringatan yang sesuai dengan kadar perbuatan pelaku bid'ah dengan bentuk kata global, dan perkara itulah yang terpenting pada pembahasan ini.

1. Dari segi pelakunya; orang yang berijtihad atau orang yang bertaqlid (mengikuti) adalah sesuatu yang sudah sangat jelas. Sebab, condong terhadap kesesatan yang terdapat dalam hati seorang peneliti ayat-ayat yang *mutasyabihatbaxya* untuk mencari-cari penakwilannya, lebih merasuk ke dalam hati orang yang *ber-taqlid*, meski orang tersebut juga mengaku meneliti perkara tersebut. Karena, orang yang *ber-taqlid* dalam hal penelitian pasti bersandar pada pendapat orang yang diikutinya, dan pada sebagian dasar yang digunakan adalah perbuatan bid'ah. Atau seseorang yang berfeqif/menyandarkan semuanya pada dirinya sendiri, ia mengambil hal-hal yang bagiannya belum tersentuh oleh orang lain, kecuali ia membuat suatu pendapat untuk dirinya sendiri, maka pada saat itu ia tidak disebut orang yang *ber-taqlid*, namun ia termasuk pembuat dosa yang pertama, kemudian semua dosa ditimpakan atasnya karena ia orang pertama yang membuat sunah yang buruk itu. Dengan demikian, ia akan mendapat dosa dari perbuatannya dan perbuatan orang yang mengikutinya. Sedangkan orang yang kedua, yaitu orang yang *ber-taqlid*, maka sebagian dosanya

ditanggung oleh orang yang membuat bid'ah tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits *shahih*.

Bagaimanapun juga, dosa orang yang pertama berbuat bid'ah, pasti lebih besar, sementara orang yang mengikutinya pasti lebih ringan, karena meskipun dirinya berpendapat dan menyelisihi kebenaran serta berdalil dengan akalnya, namun dirinya hanya memiliki dalil yang global (bukan dalil yang terperinci). Adapun perbedaan antara kedua perkara tersebut, sangatlah jelas, karena dalil-dalil yang terperinci itu lebih kuat untuk digunakan sebagai dalil —terhadap pokok-pokok perkara— daripada dalil-dalil yang global.

Jadi, besarnya dosa yang diberikan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.

2. Dari segi terjadinya bid'ah; dalam perkara yang wajib atau selainnya. Penjelasannya akan diterangkan dalam pembahasan tentang hukum-hukum bid'ah.
3. Dari segi perbuatan; sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dalam melakukannya. Dosa pelaku yang mengerjakannya secara sembunyi-sembunyi hanya terbatas untuk dirinya dan tidak meluas kepada orang lain. Akan tetapi tetap saja perbuatan bid'ah telah diperbuat, baik dalam ukuran besar, kecil, maupun sedang. Hukumnya seperti hukum asalnya. Jika dikerjakan secara terang-terangan — meski tidak mengajak orang lain — maka keterus-terangannya dalam perbuatan bid'ah menjadi perantara untuk diikuti orang lain. Hal ini akan dijelaskan, *insyaallah*.

Jadi, dosa akan ditimpakan kepada orang yang membuat bid'ah dan orang yang mengikutinya, dan dosa dalam perkara tersebut sangatlah besar.

Contoh-contohnya adalah tentang asal usul shalat malam pertengahan bulan Sya'ban (yang diceritakan oleh Ath-Tharthusi) dari Abu Muhammad Al Maqdisi, ia berkata, "Sesungguhnya shalat anjuran yang dilakukan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban tidak pernah ada

sebelumnya pada kehidupan kami di Baitul Maqdis. Pertama kali terjadinya perkara tersebut yaitu pada tahun 448 H, setelah seorang laki-laki yang dikenal dengan panggilan Ibnu Abu Al Hamra' datang kepada kami di Baitul Maqdis. Ia termasuk orang yang bacaan Al Qur'anya bagus. Ia lalu shalat di masjidil Aqsha pada malam pertengahan bulan Sya'ban dan diikuti oleh seseorang di belakangnya, lalu berikutnya terbentuklah satu shaf, lalu dua shaf, lalu tiga shaf, dan akhirnya ia mempunyai jamaah yang banyak. Pada tahun berikutnya ia datang kembali dan melakukan hal yang sama. Banyak orang shalat bersamanya berjam-jam di dalam masjid, hingga tersebarlah shalat tersebut di masjidil Aqsha dan di tempat tinggal mereka. Hal itu terus berjalan hingga seakan-akan menjadi Sunnah, sampai zaman kita ini." Saya katakan kepadanya, "Saya melihatmu shalat bersama jamaah." Ia menjawab, "Ya, tetapi saya telah memohon ampunan kepada Allah darinya."

4. Dari segi menyeru kepadanya atau tidak. Terkadang, seseorang yang menawarkan bid'ahnya agar diikuti, temyata tidak diikuti oleh orang lain. Manusia memang berbeda-beda kesiapan unsur-unsur yang terdapat di dalam diri mereka agar dapat diikuti, ada yang kurang terkenal, atau tidak terkenal sehingga seruannya tidak diikuti. Hal itu dikarenakan adanya orang yang lebih terkenal dan lebih mulia kedudukannya di sisi manusia daripada dua contoh orang tersebut.

Adapun seorang penyeru, jika ia menyerukan kepada perbuatan bid'ah, maka potensi untuk diikuti lebih kuat dan lebih terkesan. Apalagi jika ia pintar berorasi dan berargumentasi, pasti dapat menyentuh perasaan ketika menyampaikan sesuatu yang sesat. Bualannya pun menjadi sesuatu yang menyakinkan dan tambahan-tambahannya lebih bisa merasuk ke dalam hati. Seperti Al Ma'bad Al Juhani yang menyeru manusia kepada pendapatnya tentang perkara takdir, dengan kepandaian lidahnya, ia bisa menisbatkan pendapatnya kepada Al Hasan Al Bashri.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, bahwa Amr bin Ubaid pernah ditanya tentang permasalahan takdir, ia lalu menjawab, "Ini dari pendapat Al Hasan." Seseorang kemudian berkata kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang telah meriwayatkan hal yang berbeda dengan pendapat dari Al Hasan." Ia menjawab, "Saya katakan kepada kamu, 'Ini adalah dari pendapat saya *al hasan* (yang baik')." Yang dinginkan adalah pendapat dari dirinya.

Muhammad bin Abdullah Al Anshari berkata, "Sesungguhnya bila Amr bin Ubaid ditanya tentang sesuatu, ia menjawab, 'Ini dari perkataan Al Hasan.' Jawaban itu seakan-akan perkataan Al Hasan bin Abu Al Hasan, namun sebenarnya adalah perkataannya sendiri."

5. Dari segi status pelakunya; keluar dari kelompok Ahlus-Sunnah atau tidak. Pelaku bid'ah yang tidak keluar dari Ahlus-Sunnah tidak menambah kerusakan lain yang menyebabkan dosa, tetapi jika keluar dari Ahlus-Sunnah maka ia telah semakin membangkang terhadap para imam —perbuatan ini menyebabkan pelakunya harus dihukum mati—, membuat kerusakan di atas muka bumi, menebarkan fitnah, dan menimbulkan perpeperangan hingga menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kelompok-kelompok tersebut. Baginya dosa yang sangat besar dan tak terhingga.

Contohnya adalah kisah tentang kelompok Khawarij (yang telah disifati oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya),

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأُوثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا
يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"Mereka membunuh para pemeluk agama Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya."

Terkadang mereka tidak sampai keluar dari batasan tersebut, namun hanya menyeru kepadanya, tapi seruan itu mengarah pada keharusan

menerima, sebab seruan tersebut diikuti dengan pemaksaan, ancaman keras, dan tindakan anarkis (kurungan penjara, pukulan, bahkan pembunuhan). Semua itu dengan meminta bantuan dari para pemimpin yang ditetapkan oleh para sultan, sehingga mengikutinya dengan terpaksa —dianggap— lebih selamat. Sebagaimana yang telah dialami oleh Basyar Al Mursi pada masa kepeniimpinan Al Ma'mun dan Ahmad bin Abu Daud pada masa kepemimpinan Al Watsiq.

Seperti halnya yang dialami oleh seorang ulama pengikut Imam Malik di Andalus —termasuk daerah kekuasaan Al Mahdi—, mereka merobek-robek kitab-kitab ajaran Imam Malik dan menyebutnya sebagai pendapat akal, serta menyiksa sebagian besar orang-orang mulia hanya karena mereka menganut madzhab Imam Malik dalam perkara syariat.

Mereka menganut faham Zhahiriyyah tulen yang menurut para ulama paham tersebut adalah bid'ah yang muncul pada tahun 200 H. Sungguh sangat disayangkan! Seandainya saja mereka mengikuti madzhab Daud dan para sahabatnya. Mereka justru menentangnya hingga melampaui batas dan membuat pemahaman agama dari pendapat akal mereka serta membuat madzhab bagi manusia, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan syariat, lalu memerintahkan mereka untuk menganutnya dengan pemaksaan dan ancaman sehingga tersebarlah kekeliruan di tengah-tengah manusia.

Paham tersebut dapat bertahan lama, namun kemudian berangsungsung punah hingga tersisa sedikit darinya sampai sekarang.

Mudah-mudahan tersedia waktu yang lapang agar kita dapat menyebutkan beberapa paham aliran tersebut, yang tersisa di tengah-tengah penulisan kitab ini, *insyaallah*.

Hal tersebut dosanya sangat besar dari sekadar seruan biasa, bila ditinjau dari dua hal berikut ini:

- a. Menakut-nakuti dan mengancam atas nama Islam dan pembunuhan.

- b. Banyaknya orang yang mengikuti seruan tersebut, sebab peringatan dan ancaman tentang kehidupan akhirat sudah tidak lagi berpengaruh pada jiwa kebanyakan manusia, berbeda dengan ancaman dunia. Oleh sebab itu, disyariatkan *Al Hudud*(batasan hukum Allah) dan siksaan-siksaan yang disebutkan dalam syariat. Sesungguhnya Allah tidak akan menggoncangkan kepemimpinan seseorang ia tidak menggoncangkan Al Qur'an. Seorang pelaku bid'ah, jika merasa seruannya yang dilakukan dengan mengancam tidak membawa hasil maka ia pasti berusaha menjilat para penguasa (agar penguasa tersebut menekan masyarakat) supaya seruannya lebih mudah untuk diterima.
6. Dari segi kategori bid'ah; bid'ah *hakikiyah* atau bid'ah *idhafiyah*. Bid'ah *hakikiyah* lebih besar dosanya, sebab bid'ah *hakikiyah* mengingkari Sunnah secara langsung tanpa perantara, dan juga karena ia adalah pengingkaran yang murni dan keluar dari Sunnah secara terang-terangan. Seperti: pernyataan tentang takdir, penilaian baik dan buruk, pernyataan terhadap pengingkaran hadits *ahad*, pengingkaran terhadap *ijma'* ulama, pengingkaran terhadap pengharaman khamer, serta pengukuhan terhadap seseorang sebagai imam yang *maksum*.

Jika dikatakan sebagai bid'ah *idhafiyah*, maka arti dari kalimat *idhafiyah* yaitu bahwa perbuatan bid'ah tersebut pada satu sisi ada di dalam syariat, sedangkan dari sisi lain murni dari pendapat akal (telah dimasukkan tambahan pada posisi tertentu dari segi pendapat akal dengan tidak menghapuskan dalil-dalilnya dari semua segi).

Meskipun bid'ah *idhafiyah* sejalan dengan bid'ah *hakikiyah*, namun perbedaan antara keduanya sangat jelas, seperti yang akan diterangkan selanjutnya, *insyaallah*.

Oleh karena perbedaan tersebut, maka berbeda pula dosanya, misalnya:

- a. Menyediakan mushaf Al Qur'an dimasjid untuk dibaca setiap selesai shalat Subuh.

Malik berkata, "Pertama kali yang menyediakan mushaf adalah Al Hajjaj bin Yusuf, ia ingin menjadi orang yang pertama mengatur pembacaan Al Qur'an setelah shalat Subuh di masjid."

Ibnu Rusyd berkata, "Seperti yang dilakukan di daerah kami sampai saat ini."

Semua ini adalah perkara yang baru —yang saya maksud adalah mewajibkannya di masjid— sebab membaca Al Qur'an di masjid secara keseluruhannya memang telah disyariatkan dan ditetapkan, tetapi pengkhususan masjid untuk membaca Al Qur'an dari segi pengaturan tersebut adalah hal yang baru.

- b. Menyediakan mushaf untuk dibaca pada hari Jum'at—and bertujuan seperti pada poin a— pada zaman sekarang.
- 7. Dari segi pengambilan dalil; dalil yang jelas atau dalil yang samar. Jika dalil yang jelas (*sharih*) digunakan di dalam bid'ah, maka pasti mengarah pada penentangan terhadap syariat. Namun jika menggunakan dalil yang samar, maka tidak akan mengarah pada penentangan syariat, ada kemungkinan hal tersebut tidak termasuk bid'ah. Menggunakan dalil yang samar lebih ringan dosanya daripada menggunakan dalil yang jelas (*sharih*).

Oleh karena itu, ulama menjadikan perkara meninggalkan dalil-dalil yang *mutasyabihat* secara keseluruhan sebagai Sunnah. Dalam hadits juga telah diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang *mutasyabihat* agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram, menjadi perlindung baginya. Karena terjatuh ke dalam perkara yang *mutasyabihat* berarti terjatuh ke dalam perkara yang haram, dan meninggalkan perkataan yang haram bukan termasuk perkara sunnah namun wajib hukumnya. Begitu juga dengan mengerjakan perbuatan yang meragukan dalam bid'ah, perbedaan antara keduanya sangat jelas.

Apabila kita berkata, "Sesungguhnya meninggalkan perkara yang *mutasyabihat* masuk dalam perkara Sunnah, sedangkan

mengerjakannya masuk dalam perkara makruh," maka perbedaan dosanya dilihat dari sisi ini, karena dosa dalam perkara yang diharamkan sangat jelas. Adapun perkara yang makruh, pada hakikatnya tidak berdosa bila mengerjakannya, selama tidak diiringi dengan sesuatu yang menyebabkan terjadinya dosa, seperti terus-menerus mengerjakannya, sebab terus-menerus melakukan dosa kecil akan menyebabkan terjadinya dosa besar. Begitu juga jika terus-menerus melakukan perkara yang makruh, akan terjadinya dosa kecil.

Dalam hal tersebut, tidak terdapat perbedaan antara dosa kecil dengan dosa besar pada penyebutannya sebagai perbuatan dosa, maka jika terdapat perbedaan pada keduanya, berarti dari sisi yang lain. Berbeda dengan perbuatan makruh dengan dosa kecil dan kebiasaan bid'ah —meski perbuatan bid'ah itu makruh— yang terus-menerus dikerjakan dan ditampakkan oleh pengikut mereka di tempat-tempat perkumpulan dan di masjid-masjid, acap kali hal tersebut dikerjakan sesuai hukum aslinya —makruh— atau disertakan dengan sesuatu yang menyebabkan munculnya dosa karena terus-menerus mengerjakan, mempelajari, menyebarkan, fanatik terhadapnya, dan sebagainya. Dalam hal itu pasti tetap terdapat bid'ah -sesuai kejadiannya- yang makruh yang tidak melampaui batas hukum makruh tersebut. *Wallahu 'alam.*

8. Dari segi tingkat perbuatan; terus-menerus atau tidak. Hal itu disebabkan dosa kecil dapat menjadi dosa besar apabila dikerjakan secara terus-menerus. Begitu pula bid'ah yang kecil akan dapat menjadi besar karena terus-menerus dikerjakan. Apabila bid'ah tersebut merupakan kesalahan, maka lebih hina lagi jika dikerjakan dengan terus-menerus, dan termasuk dalam kategori ini jika pelaku bid'ah meremehkannya dan menganggap mudah perkaranya, sebab yang demikian itu seperti meremehkan dosa. Sedangkan orang-orang yang menganggap remeh sesuatu dosanya lebih besar daripada selainnya.
9. Dari segi akibat; mengakibatkan kekufuran atau tidak. Sebab sesuatu

yang menyebabkan kekufuran balasannya adalah akan selalu disiksa. Tetapi tidak demikian jika tidak menghantarkan pada tingkatan dosa-dosa besar dalam kemaksiatan. Tidak ada dosa bid'ah yang lebih besar dari bid'ah yang menghalang-halangi Islam, sebagaimana tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa keluar dari Islam. Jadi, bid'ah karena kelompok Bathiniyah dan Zindik tidak sama dengan bid'ah kaum Mu'tazilah dan Murji'ah serta yang sepadan dengan mereka. Sisi perbedaannya sangat banyak dan telah diterangkan oleh para ulama. Semoga Allah memberikan pertolongan-Nya kepada kita.

D. Sekelumit Uraian tentang Hukuman untuk Pelaku Bid'ah

Pembahasan ini berkaitan dengan pembahasan tentang penegakan hukum atas pelaku bid'ah dari orang-orang khusus dan orang-orang awam. Pembahasan ini sangat besar dalam ilmu fikih, karena berkaitan dengan kejadian terhadap ajaran-agama, kerusakan yang mereka perbuat di atas muka bumi, dan keluarnya mereka dari kebenaran Islam kepada pembentukan jalan-jalan yang telah diperintahkan dalam firman Allah SWT, *"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang Iain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."* (Qs. Al An'aam [6]: 153).

Ini merupakan pembahasan yang paling sempurna dalam pemberian dosa. Namun ia membutuhkan penelitian yang lebih luas, diantaranya yang telah dibicarakan oleh para ulama dan yang belum dibicarakan oleh para ulama, sebab hal tersebut terjadi setelah wafatnya para ulama mujtahid dan para pelindung agama.

Pembahasan ini banyak cabangnya, sehingga menuntut adanya pembahasan terpisah dari pembahasan ini, karena kami melihat pemaparannya sangat panjang sedangkan perhatian dengan baik terhadapnya sedikit faidahnya pada zaman ini, lantaran ketidakpedulian orang-orang

khusus terhadap kepentingan orang-orang awam serta menjamurnya kebodohan pada diri orang awam, sehingga mereka tidak dapat membedakan antara Sunnah dengan bid'ah.

Bahkan keadaan telah berbalik, yang Sunnah menjadi bid'ah, sehingga mereka berpijak bukan pada tempatnya dan mengikuti jalan yang —dianggap— lurus, padahal itu bukan jalan yang lurus, sehingga tersebar penyakit di mana-mana, yang disebabkan ketiadaan dokter, seperti yang telah diceritakan dalam sejarah. Oleh sebab itu, kami tidak akan mengkhususkannya pada pembahasan tersendiri dan tidak pula berpanjang lebar dalam membahasnya, cukup membahasnya sekilas sebagai penutup dan pembahasan ini; penjelasan tentang macam-macam hukuman yang ditegakkan atas mereka dengan penjelasan secara global. Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita.

Kami katakan: Sesungguhnya pemberian sanksi atas mereka yaitu dengan diasingkan, disiksa, diusir, dibuang, atau diingkari, sesuai dengan status bid'ah itu sendiri berdasarkan besar tidaknya kerusakan yang ditimbulkannya terhadap ajaran agama, dan apakah pelakunya termasuk orang yang dikenal melakukan bid'ah tersebut? Apakah ia menyerukan bid'ah tersebut kepada orang lain? Apakah ia mengerjakannya karena kebodohan?

Setiap bagian memiliki hukum-hukum ijtihad yang khusus, sebab tidak terdapat dalam syariat hukum *had atas* bid'ah yang tidak lebih atau kurang seperti hukum *had* yang telah ditetapkan pada kebanyakan perbuatan maksiat, seperti pencurian, penodongan, pembunuhan, menuduh istri berbuat zina, perkelahian, dan meminum khamer. Tidak ada salahnya para imam mujtahid mempertimbangkan perkara tersebut sesuai dengan kejadiannya dan memutuskan hukum dari hasil akal agar dapat membuat cabang-cabang atas hal-hal yang telah mereka ketahui dari sebagian *nash*, sebagaimana yang telah disebutkan. Seperti kelompok Khawarij, di dalam atsar disebutkan hukuman mati, dan juga yang telah dinukil dari Umar bin Khathhab RA tentang pembohong dari Irak.

Telah disimpulkan dari perkataan ulama tentang perkara tersebut menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Memberi nasihat dan pengajaran serta memberi pandangan dan dalil-dalil, sebagaimana kejadian yang dialami oleh Ibnu Abbas RA tatkala mendatangi kelompok Khawarij dan menasihati mereka sehingga dua ribu atau tiga ribu orang kembali kepada Islam.
2. Mengisolasi mereka dan meninggalkan percakapan serta ucapan salam mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ulama salaf, dan yang diriwayatkan dari Umar bin Khathhab RA tentang kisah seorang pendusta dari Irak.
3. Sebagaimana Umar mengisolasi pembohong, maka yang sesuai dengan hal ini adalah penahanan atau pemenjaraan.
4. Memenjarakan mereka. Seperti halnya mereka telah memenjarakan Al Hallaj beberapa tahun sebelum mengeksekusinya.
5. Menceritakan keadaan dan ajaran yang mereka jalani dan menyebarkan berita bid'ah yang mereka perbuat, agar dapat diwaspada i serta tidak dapat dipengaruhi oleh mereka, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari kebanyakan ulama salaf tentang perkara tersebut.
6. Memerangi mereka jika mereka memusuhi kaum muslim dan keluar dari kelompok Ahlus-Sunnah, sebagaimana Ali RA memerangi kaum Khawarij dan orang-orang yang menyelisihi Sunnah.
7. Mengeksekusi mereka jika tetap berbuat bid'ah setelah bertobat, yaitu bagi yang terang-terangan melakukan bid'ah, sedangkan yang sembunyi-sembunyi melakukannya berarti telah berbuat kekufuran atau yang semisalnya, sehingga tetap harus dibunuh tanpa bertobat terlebih dahulu.
8. Memasukkan perbuatan mereka sebagai bagian dari perbuatan munafik, seperti kelompok orang-orang zindik.
9. Pengafiran terhadap orang yang telah jelas tanda-tanda kekafirannya, sebagaimana bid'ah yang terang-terangan dalam perbuatan kufur, seperti kelompok *Al Ibahiyyah* dan *Al Bathiniyyah* (yang mengatakan tentang perkara *hulul* [yang meyakini Allah bersamanya di dalam

hatinya], atau tentang masalah-masalah pengingkaran terhadap Hari Akhirat). Oleh karena itu, sebagian ulama mujahidin (seperti Ibnu Thayyaib) mengafirkan beberapa kelompok dan menegaskan hukuman atas perkara tersebut

10. Mereka tidak mendapat warisan dari kaum muslim, tidak dapat mewariskan hartanya kepada kaum muslim, dan jika meninggal dunia jenazahnya tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslim, selama ia mengerjakan bid'ah secara terang-terangan. Sesungguhnya orang yang mengerjakan bid'ah secara sembunyi-sembunyi hukumnya sama seperti orang yang mengerjakan bid'ah secara terang-terangan. Ahli warisnya lebih mengetahui tentang harta warisan yang ditinggalkannya.
11. Perintah untuk tidak menikahkan mereka. Ini termasuk pengisolasi dan pemutusan hubungan.
12. Menghinakan mereka pada semua aspek kehidupannya, maka persaksian dan periwayatan mereka tidak dapat diterima, tidak diperbolehkan menjadi penguasa atau penegak hukum, dan tidak boleh menempatkan mereka sebagai imam atau khatib, kecuali telah diketahui periwayatan mereka dari sebagian ulama salaf. Para ulamanya berselisih pendapat tentang shalat di samping pelaku bid'ah, sebagai pelajaran agar mereka sadar atas kesalahan yang telah mereka lakukan.
13. Tidak menjenguk mereka jika sakit, sebagai tindakan penghinaan dan pemberian sanksi.
14. Meninggalkan penyaksian atas jenazah mereka.
15. Memukul mereka. Sebagaimana Umar RA memukul seorang pembohong. Telah diriwayatkan dari Malik RA tentang orang yang mengatakan bahwa Al Qur'an adalah makhluk. Orang tersebut dipukul sampai sakit dan dipenjara sampai mati.

Saya pernah melihat dalam kitab sejarah tentang negeri Baghdad dari Asy-Syafi'i, ia berkata, "Hukuman bagi orang-orang yang berselisih tentang

ilmu kalam adalah pukulan dan penelanjangan, kemudian dinaikkan ke atas unta dan diarak ke setiap penjuru dihadapan setiap kabilah, lalu diserukan, 'Ini hukuman bagi orang yang meninggalkan Al Kitab dan As-Sunnah lalu memakai pendapatnya.' Maksudnya adalah ahli bid'ah.

E. Mengkhususkan yang Umum dan Membatasi yang Mutlak

Jika dikatakan, "Bagaimana semua ini dapat dibenarkan, sedangkan di dalam syariat telah ditetapkan dalil-dalil pengkhususan atas perkara-perkara yang umum dan mengikat semua perkara yang belum dikuatkan? Para ulama telah membuat cabang-cabang yang beraneka ragam dan membuat dasar-dasar darinya agar dapat diambil kesimpulan hukumnya yang sesuai dengan apa yang telah dibenarkan periyatannya." Maka dapat dikatakan bahwa dalil-dalil nash yang tersurat akan keluar dari hal-hal yang dituju dengan adanya ijтиhad, dan sudah pasti semua hasil ijтиhad mengqiyaskan hukum yang telah dikhususkan. Oleh sebab itu, manusia membagi perkara bid'ah dan sama sekali tidak mencelanya secara mutlak.

Kesimpulan perkataan mereka kembali kepada beberapa hal berikut ini:

1. Kembali kepada sabda Nabi SAW dalam hadits *shahih*,

مَنْ سَنَّ سُنْنَةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ
مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ سُنْنَةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً.

"Barangsiapa membuat Sunnah yang baik maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa sedikitpun mengurangi pahala mereka. Barangsiapa membuat Sunnah yang buruk maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa mereka."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi —ia telah men-shahih-kannya— bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ أَجْرٌ فَاعْلِمْ.

"Barangsiapa menunjukkan kebaikan maka baginya pahala orang yang mengerjakannya."

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ سَنَ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمِثْلُ أَجْوَزِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَهُ
مَنْفُوصٌ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتَّبَعَهَا كَانَ عَلَيْهِ
وَزْرُهَا وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْفُوصٌ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

"Barangsiapa membuat Sunnah yang baik, kemudian perbuatan itu diikuti, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa sedikitpun mengurangi pahala mereka. Barangsiapa membuat Sunnah yang buruk, kemudian perbuatan itu diikuti, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa mereka." Hadits hasan shahih.

Hadits-hadits ini menjelaskan dengan tegas bahwa orang yang membuat Sunnah yang baik balasannya adalah kebaikan, dan juga menjadi dalil atas seseorang yang berbuat bid'ah. Kalimat "*man sanna*" (barangsiapa membuat Sunnah) dinisbatkan kepada seorang *mukallaf*, bukan kepada Pembuat syariat (Allah). Apabila maksudnya adalah orang yang mengerjakan *Sunnah* yang telah ditetapkan dalam syariat, maka tidak akan dikatakan dengan kalimat "*man sanna*" dan dalil dari perkara tersebut adalah sabda Rasulullah SAW,

مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظَلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَىٰ أَبْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا،
لَا هُنَّ أَوَّلُ مَنْ سَنَ الْفَتْلَ.

" Tidaklah seseorang yang dibunuh dengan zhalim melainkan bagi anak Adam tanggung jawab atas darahnya karena ia adalah orang yang pertama membuat Sunnah (perilaku) pembunuhan."

Jadi, kata *sanna* —dalam hadits tersebut— menunjukkan hakikat perbuatan Sunnah tersebut, karena ia telah dibuat menjadi sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada yang melakukannya di atas muka bumi sejak Adam AS.

Oleh karena itu, sabda beliau SAW, "*Barangsiapa membuat Sunnah yang baik*" maksudnya adalah, "Barangsiapa membuat Sunnah yang baik, maka baginya pahala (seperti yang telah disebutkan)." Maksudnya bukanlah, "Barangsiapa mengerjakan Sunnah yang telah ditetapkan." Jika yang dimaksud demikian, maka susunan kalimat yang digunakan adalah "*Barangsiapa berbuat sesuai dengan Sunnahku atau salah satu di antara Sunnahku.*" dan kalimat lain yang sejenis dengan itu.

Contoh pemyataan tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa Nabi SAW berkata kepada Bilal bin Al Hants,

أَعْلَمُ. قَالَ: أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (؟) قَالَ: أَعْلَمُ يَا بِلَالُ، قَالَ:
أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّمَا مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ
بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفَضِ
ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِذَنْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِي اللَّهَ
وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْفَضِ ذَلِكَ مِنْ
أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئاً.

"*Ingatlah.*" Ia menjawab, "Saya akan mengingatnya wahai Rasulullah." Beliau berkata, "*Ingatlah wahai Bilal.*" Ia menjawab, "Saya akan mengingatnya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya barangsiapa menghidupkan salah satu Sunnah dan Sunnah-Sunnahku*

setelah aku meninggal dunia maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Sedangkan barangsiapa membuat bid'ah yang sesat yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa mereka." Hadits hasan.

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

يَا بُنْيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِي لَنَسَ فِي قَلْبِكَ غَشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعُلْ،
—ثُمَّ قَالَ لِي - يَا بُنْيَ وَذَلِكَ مِنْ سُتْرِي، وَمَنْ أَحْبَيَا سُتْرِي فَقَدْ أَحْبَبَنِي،
وَمَنْ أَحْبَبَنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ.

" Wahai anakku, apabila kamu mampu pada pagi dan sore hari dengan tidak terdapat di dalam hatimu kebencian terhadap seseorang, maka lakukanlah —kemudian beliau berkata kepadaku— wahai anakku, itu adalah Sunnahku. Barangsiapa menghidupkan Sunnahku maka ia telah mencintaiku, dan barangsiapa mencintaiku maka ia akan bersamaku disurga."

Sabda beliau SAW, "Barangsiapa menghidupkan Sunnah dari Sunnah-Sunnahku setelah aku meninggal dunia." jelas menunjukkan amal perbuatan yang telah ditetapkan, bahwa ia adalah Sunnah. Sabda beliau SAW, "Barangsiapa menghidupkan Sunnahku maka ia telah mencintaiku." jelas menunjukkan Sunnah-Sunnah yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sabda beliau SAW, "Barangsiapa membuat Sunnah seperti ini." jelas bahwa sabda beliau ini pada dasarnya menunjukkan pembuatan suatu perbuatan yang tidak ada sebelumnya dalam Sunnah yang telah ditetapkan.

Adapun sabda beliau SAW kepada Bilal bin Al Hants, "Barangsiapa membuat bid'ah yang sesat." jelas menunjukkan sifat bid'ah yang tidak tercela secara mutlak, sebab bid'ah mutlak adalah bid'ah yang di dalamnya terdapat kesesatan dan tidak diridhai oleh Allah serta Rasul-

Nya. Dari keterangan semua ini dapat disimpulkan bahwa bid'ah yang tidak memiliki tanda-tanda tersebut dikategorikan sebagai bid'ah yang tidak tercela dan pelakunya tidak berdosa, dan nantinya akan berubah menjadi *Sunnah hasanah* serta masuk dalam janji tentang pemberian pahala.

2. Sesungguhnya ulama salafush-shalih RA —yang tertinggi adalah sahabat— telah mengerjakan perbuatan yang mereka anggap baik, yang tidak disebutkan di dalam Al Qur'an dan Sunnah, serta telah bermufakat atas perkara tersebut. Tidaklah umat Muhammad SAW bermufakat atas suatu perkara kecuali berdasarkan petunjuk dan atas perkara yang baik.

Mereka telah bermufakat tentang pengumpulan Al Qur'an dan penulisannya dalam bentuk mushaf dan menyatukan manusia atas mushaf Utsmani dengan membuang cara bacaan-bacaan yang selainnya, yang sebelumnya dipakai pada zaman Nabi SAW yang tidak ada sebelumnya nash atau perintah tentang perkara tersebut. Kemudian orang-orang mengikuti mereka dalam perkara tersebut dengan mengambil pendapat akal yang baik, lalu mereka mengumpulkan ilmu-ilmu dan menulisnya serta membukukannya. Di antara orang yang termasuk pertama kali melakukannya adalah Malik bin Anas RA, orang yang berpegang teguh dengan Sunnah dan jauh dari perbuatan bid'ah.

Begitulah keterangannya, walaupun terdapat periyawatan dari mereka tentang dibencinya penulisan ilmu dari hadits atau yang lain. Hal itu (kebencian tersebut) mungkin disebabkan oleh kekhawatiran atas ketergantungan terhadap buku-buku sehingga mengabaikan hafalan dan mempelajarinya. Mungkin juga disebabkan oleh kekhawatiran adanya pendapat akal yang bukan diriwayatkan dari Al Kitab dan As-Sunnah di dalam buku tersebut.

Setelah itu orang-orang bermufakat untuk menulis semua keilmuan tatkala perkaranya sudah sangat dibutuhkan dan semakin sedikitnya para imam mujtahid dalam menelaahnya. Jadi, pada prinsipnya mereka khawatir

terhadap punahnya ajaran-ajaran agama.

Al-Lakhmi, tatkala menyebutkan perkataan Imam Malik dan yang lain dalam masalah dibencinya penjualan kitab-kitab ilmu dan memberi upah para pengajar serta larangan memberi upah atas buku-buku yang dikarangnya, ia menjelaskan tentang perselisihan pada masalah tersebut, "Pada saat ini saya tidak melihat diperbolehkannya perselisihan dalam penmasalahan tersebut, karena hafalan orang-orang dan pemahaman mereka telah berkurang dan kebanyakan orang-orang terdahulu tidak mempunyai kitab. Malik berkata, 'Al Qasim dan Sa'id tidak memiliki kitab dan saya tidak pernah mempelajari dari seseorang dengan cara membaca dari tulisan ini? Saya berkata kepada Ibnu Syihab, 'Apakah kamu menulis ilmu?' Ia menjawab, 'Tidak.' Saya lalu bertanya, 'Apakah kamu suka apabila hadits dituliskan untukmu?' Ia menjawab, Tidak.' Begitulah keadaan orang-orang terdahulu, dan jika kita mengikuti mereka maka ilmu akan hilang dan tidak akan pernah ada di tengah-tengah kita bentuk tulisan atau namanya. Sekarang orang-orang membaca kitab-kitab mereka, sedangkan mereka melalaikan kewajiban mereka.

Juga tidak ada perselisihan di antara kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih, bahwa ijtihad dan qiyas itu wajib pada pembahasan-pembahasannya. Jika demikian, maka mengabaikan kitab-kitab mereka dan penjualannya akan menimbulkan pengabaian terhadap ijtihad dan terjadi peletakan ilmu yang tidak pada tempatnya, sebab mempelajari perkataan ulama-ulama terdahulu serta pemberian atas pendapat mereka akan semakin mengukuhkan posisi ijtihad."

Di dalam keterangannya terdapat pembolehan untuk melakukan perkara yang sebelumnya tidak ada, karena perkara tersebut mempunyai sisi positif. Oleh sebab itu, kami katakan, "Semua hal baru yang mempunyai sisi positif tidaklah tercela, bahkan terpuji, dan orang yang membuatnya juga terpuji. Jika ada cela, maka di mana letak celaan tethadapnya secara mutlak atau secara keseluruhan?"

Umar bin Abdul Aziz RA berkata, "Buatlah hukum baru yang sesuai

kejahatan yang mereka perbuat, yang belum ada sebelumnya."

Jadi, dibolehkan —sebagaimana yang kamu lihat— membuat dan menentukan hukum sesuai dengan kejahatan yang diperbuat oleh seorang penjahat, meski hukum-hukum yang baru itu tidak mempunyai sumber asli dan tanggung jawab bersama-sama atas pembunuhan yang dilakukan salah seorang dari mereka, seperti yang diriwayatkan oleh Umar dan Ali serta Ibnu Abbas dan Mughirah bin Syu'bah RA.

Imam Malik beserta pengikutnya menerima persaksian dari orang yang hampir meninggal dunia, ia berkata, "Darah saya pada si fulan." Dalam kitab *Al Muwaththa'* ia tidak menjelaskan tentang riwayat pendengaran langsung. akan tetapi ia menjelaskan sebab-sebabnya (hanya dengan istilah) dan di dalam madzhabnya sangat banyak perkara yang seperti ini. Apabila perkara tersebut dibolehkan meski ia adalah sesuatu yang baru, maka bagaimana mungkin yang sepertinya tidak diperbolehkan —sedangkan sebab-sebabnya sama— karena secara keseluruhan keduanya adalah perkara yang diakui kebenarannya? Namun, jika salah satu dari perkaranya tidak diperbolehkan maka mengapa secara global mereka telah mufakat dan selain mereka telah membuat cabang-cabangnya? Jawabannya tidak lain hanya dengan berkata, "Sesungguhnya mereka telah mengikuti perbuatan yang dikerjakan oleh para ulama salaf dan selain mereka, meski kedua perkaranya sama dan sebab-sebab hukumnya dapat ditentukan dengan qiyas, dan pada saat itu jalan pintas dijadikan sebagai hukum dan tidak dibenarkan pemberian kesaksian terhadap perkara yang sepertinya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bid'ah itu terbagi-bagi.

Jawabannya *insyaallah* sebagai berikut;

Jawaban dari sisi pertama: Sabda beliau SAW, "*Barangsiaapa membuat Sunnah yang baik.*" Maksud hadits tersebut bukanlah menciptakan sesuatu yang tidak ada permisalan sebelumnya, karena jika maksudnya tidak demikian, maka pasti terjadi perselisihan antara dalil-dalil yang *qath'i* (jika menganggap bahwa sumber pertanyaan yang telah disebutkan berasal dari dalil-dalil yang *qath'i*). Namun jika menganggapnya dari dalil-dalil yang *zhanni*,

maka dalil-dalil (tentang tercelanya bid'ah) yang terdahulu, yang telah disebutkan, juga berasal dari dalil-dalil *qath'i*

Jadi, kondisi mengharuskan terjadinya pertentangan antara dalil *qath'i* dengan dalil *zhanhi* serta penyelesaiannya dari kesepakatan para *Muhaqqiqin*. Namun pada perkara ini terdapat pembahasan —atau pengkajian— dari dua sisi:

1. Dikatakan bahwa perkara tersebut dilihat dari dua sisi yang bertentangan, sebab pada awal telah dinyatakan bahwa keutamaan dalil-dalil tentang celaan telah disebutkan berulang-ulang di dalam banyak hadits, tanpa adanya pengkhususan. Apabila terjadi perselisihan antara dalil-dalil yang umum dengan dalil-dalil yang khusus, maka dalil-dalil yang khusus tidak dapat lagi diterima.
2. Mengambil hukum *tazanul* (berhenti) untuk menghilangkan perselisihan, karena maksud hadits (tentang pembuatan *Sunnah*) bukanlah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, tetapi pengamalan terhadap *Sunnah* Nabi yang telah ditetapkan. Perkara ini ditinjau dari dua segi, diantaranya adalah sebab yang ada merupakan sebuah hadits (yaitu sedekah) yang telah disyariatkan, dengan dalil dari hadits *shahih* yang telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW pada pertengahan siang, kemudian datang satu kaum yang tidak beralaskan kaki dengan memakai kain untuk diselimutkan di badan —mantel— sambil menggantungkan pedang. Kebanyakan mereka dari Mudhar, bahkan semuanya berasal dari suku Mudhar. Lalu rona wajah Rasulullah SAW berubah karena melihat kefiran yang mereka alami. Beliau kemudian masuk ke rumah dan setelah keluar rumah beliau memerintahkan Bilal untuk adzan dan iqamah.

Setelah itu beliau shalat dan berkhutbah, kemudian membaca, '*Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.*' (Qs. An-Nisa' [4]: 1) dan '*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap*

diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).' (Qs. Al Hasyr [59]: 18) Seseorang lalu bersedekah dari uang dinarnya, uang dirhamnya, dari bajunya, dari literan gandumnya, dan dari literan kurmanya, hingga beliau bersabda,

وَلَوْ بِشَيْءٍ تَمْرَةٍ.

'Walau hanya dengan satu butir kurma'."

Perawi berkata, "Seorang laki-laki Anshar datang dengan membawa bungkus yang kedua telapak tangannya hampir-hampir tidak mampu membawanya, bahkan kedua telapak tangannya tidak mampu membawanya."

Perawi menambahkan, "Kemudian orang-orang mengikuti perbuatannya, hingga saya melihat dua tumpukan dari makanan dan pakaian. Saya melihat wajah Rasulullah SAW menjadi berseri-seri. Seakan-akan (sedekah yang mereka lakukan tersebut) menjadi penghapus kesedihan beliau. Beliau pun bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ
غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ
وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ
شَيْئاً.

'Barangsiapa membuat Sunnah didalam Islam dengan Sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala mereka. Sedangkan barangsiapa membuat Sunnah di dalam Islam dengan Sunnah yang buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa mereka.'

Perhatikanlah sabda Rasulullah tersebut, dimana kalimat yang mengatakan tentang orang yang membuat Sunnah yang buruk? Kamu akan mendapatkannya pada seseorang yang berbuat sesuai kandungan hadits

yang telah disebutkan secara sempurna, meskipun hanya dengan kantong maka setelah itu pintu sedekah terbuka secara jelas dan sempurna. Itulah yang membuat Rasulullah SAW sangat senang, hingga beliau bersabda,

مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً.

"Barangsiaapa membuat Sunnah di dalam Islam dengan Sunnah yang baik."

Oleh karena itu, menjadi dalil bahwa Sunnah yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh sahabat Anshar tersebut, yaitu perbuatan yang ditetapkan menjadi Sunnah. Hadits ini sangat serasi dengan sabda beliau dalam hadits lain,

مَنْ أَحْبَبَ إِنْسَانًا مِنْ سَيِّئَاتِ قَدْ أُمِيتَ بِعَدِي... وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدُعْيَةَ ضَلَالَةٍ.

"Barangsiaapa menghidupkan Sunnah dari Sunnah-Sunnahku setelah aku meninggal dunia... barangsiapa berbuat bid'ah dengan bid'ah yang sesat" dan menjadikan lawan dari Sunnah adalah bid'ah, maka nampak bahwa Sunnah yang baik bukanlah bid'ah. Begitu pula sabda beliau SAW,

وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدُعْيَةَ ضَلَالَةٍ.

"Dan barangsiapa menghidupkan Sunnahku maka ia telah mencintaiku."

Apa yang menjadi dasar dalam hadits yang pertama sangat jelas, karena beliau SAW telah memerintahkan pertama kali untuk bersedekah, kemudian datang sahabat Anshar dengan bawaannya, maka setelah itu mengalir sedekah hingga mencukupi. Seakan-akan sedekah tersebut menjadi Sunnah yang telah dibangkitkan oleh sahabat tersebut dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu, tidak dianggap sebagai orang yang menciptakan Sunnah atau membuat bid'ah.

Hal yang sama dengan hadits ini telah dicantumkan dalam kitab Ar-Raqa'iq karangan Ibnu Mubarak, yang menambah jelas pengertiannya, dari

Khudzaifah RA, ia berkata, "Pada masa Rasulullah, ada seorang peminta minta yang datang untuk meminta-minta, namun orang-orang bersikap diam Kemudian seorang laki-laki memberi (peminta-minta tersebut) sesuatu, dai temyata orang-orang ikut memberi. Rasulullah SAW pun bersabda,

مَنِ اسْتَنَ خَيْرًا فَاسْتَنَ بِهِ فَلَهُ أَجْرٌ وَمِثْلُ أَجْوَرِ مَنْ تَبَعَهُ غَيْرُ
مُتَقْصِّصٌ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَ شَرًا فَاسْتَنَ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ
وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ تَبَعَهُ غَيْرُ مُتَقْصِّصٌ مِنْ أَوْزَارِهِمْ.

"Barangsiapa membuat Sunnah yang baik dan diikuti, maka baginya pahalanya dan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Sedangkan barangsiapa membuat Sunnah yang buruk dan diikuti, maka baginya dosanya dan dosa seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa mereka."

Dengan demikian, sabda beliau, "*Barangsiapa membuat Sunnah*." artinya adalah orang yang berbuat sesuai dengan Sunnah, bukan orang yang menciptakan Sunnah.

Jawaban dari sisi kedua: Sabda beliau,

مَنْ سَنَ سُنَّةً حَسَنَةً... وَمَنْ سَنَ سُنَّةً سُبْطَةً.

"Barangsiapa membuat sunah yang baik... dan barangsiapa membuat sunah yang buruk."

Tidak mungkin dipahami sebagai penciptaan sesuatu yang baru dari sumber asli, sebab pada prinsipnya sunah (perilaku) yang baik dan sunah yang buruk hanya dapat diketahui dari segi syariat, karena penilaian yang baik dan penilaian yang buruk hanya dikhkususkan bagi syariat dan tidak ada peran bagi akal dalam perkara tersebut.

Pendapat tersebut adalah pendapat madzhab Ahlus-Sunnah dan pelaku bid'ah pun berpendapat demikian. Maksud saya, penilaian baik dan buruk

itu berasal dari pendapat akal, maka sudah selayaknya kata sunah dalam hadits tersebut mempunyai arti bahwa sesuatu itu dinilai baik hams menurut penilaian syariat, atau sesuatu itu dinilai buruk harus pula menurut syariat, serta tidak dapat dibenarkan kecuali berdasarkan contoh perkara sedekah yang telah disebutkan sebelumnya dan seperti pemberian semisalnya dari sunah-sunah yang telah disyariatkan.

Sementara itu, sunah yang buruk masuk dalam kategori perbuatan maksiat yang telah ditetapkan syariat, seperti perkara pembunuhan yang telah diterangkan di dalam hadits anak Adam tatkala Nabi SAW bersabda,

لَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَ الْفَتْلَ.

"*Karena ia adalah orang pertama yang membuat sunah (perilaku) pembunuhan."*

Hal tersebut ditetapkan sebagai perbuatan bid'ah, karena telah ditetapkan bahwa perilaku buruk tersebut tercela dan dilarang menurut syariat.

Adapun sabda beliau, "*Barangsiapa berbuat bid'ah yang sesat.*" dilihat dari zahirnya (makna yang tersurat), karena sebab-sebab dalam hadits tersebut tidak dikuatkan dengan sesuatu. Oleh karena itu sudah selayaknya diartikan menurut lafaznya, seperti perkara-perkara umum yang pertama kali timbul dan belum ditetapkan sebab-sebabnya. Jadi, dibenarkan untuk mengartikan sabda beliau, "*Barangsiapa membuat kebiasaan buruk.*" seperti pengertian tersebut, maksudnya, "Barangsiapa membuatnya dari yang tidak ada permisalan sebelumnya." Pengertian ini pada dasarnya adalah perkara bid'ah yang dibuat pertama kali dari kemaksiatan, seperti perkara pembunuhan oleh salah seorang anak Adam atau yang dibentuk sesuai keadaan, sebab kebiasaan buruk tersebut sebelumnya tidak menjadi suatu kebiasaan, tetapi kemudian sang pelaku memberikan permisalan hal tersebut.

Namun masih tersisa hal-hal yang perlu dibahas dari sabda beliau, "*Barangsiapa berbuat bid'ah yang sesat.*" Bahwa pembatasan bid'ah dengan kesesatan memberikan pengertian yang hanya berdasarkan pada maksud dari pengertian kalimat itu (*ma/hum*), dan hal tersebut sangat dekat dengan

penjelasan haditsnya. Sebab, penggandengan kalimat bid'ah dengan kesesatan tidak memberikan pengertian yang hanya berdasarkan pada maksud dari pengertiannya (*ma/hum*) dalam hadits tersebut. Jadi, apabila kita sepakat untuk mengatakan bahwa perkara tersebut dapat dimengerti hanya berdasarkan pada maksud dari pengertiannya, sebagaimana menurut sebagian para ulama *ushul*, maka dalil pada pembahasan ini menolak kesepakatan tersebut, seperti hahnya dalil-dalil yang menyatakan pengharaman atas riba yang sedikit atau yang banyak yang merujuk pada penolakan terhadap pengertian yang hanya berdasarkan pada maksud dari pengertiannya pada firman Allah, "*Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 130) Juga karena kesesatan sudah selayaknya menjadi sifat bid'ah secara mutlak, dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya yang tidak hanya bersandar pada pemahaman maksud dari pengertiannya.

F. Tambahan untuk Hal-Hal yang Dianggap Bermasalah

Adapun jawaban atas ketidakjelasan pada poin kedua adalah, semua yang telah disebutkan termasuk bagian dari *al maslahah a/ mursalah*, bukan bagian dari bid'ah yang dibuat-buat. Sedangkan perkara-perkara yang terdapat dalam *al mashlahah al mursalah* telah dijalankan oleh para salafush-shalih dari kalangan sahabat dan para ulama setelah mereka. Jadi, sesungguhnya *almashalih almursalah* adalah bagian dari dasar-dasar ilmu fikih yang telah ditetapkan kebenarannya menurut ulama ushul. Meskipun masih terdapat perbedaan di antara mereka dalam perkara *al mashalih al mursalah*, namun hal itu tidak menjadi penghalang dalam tema yang sedang kita bahas ini.

Tentang pengumpulan mushaf Al Qur'an dan keengganannya orang-orang dalam masalah tersebut, pada hikikatnya termasuk pada bab pembahasan ini, sebab Al Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf yang semuanya sempurna dan cukup sebagai sarana untuk mempermudah orang Arab dalam membacanya (karena orang Arab mempunyai bahasa yang berbeda-beda). Jadi, kepentingan yang terdapat pada penulisan Al Qur'an

sangat jelas. Akan tetapi, hal tersebut diperbolehkan pada zaman setelah zaman Rasulullah SAW, ketika terbukanya pintu-pintu perselisihan di antara mereka dalam masalah bacaan Al Qur'an. Sebagaimana yang akan diterangkan selanjutnya, *insyaallah*.

Oleh karena itu, para sahabat RA sangat mengkhawatirkan bercabang-cabangnya ajaran agama, sehingga mereka bersepakat untuk berpegang pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam mushaf Utsman RA dan membuang selainnya, dengan alasan semua yang mereka buang termasuk dalam perkara yang telah mereka sepakati, sebab hal itu hanya dari segi bacaan, yang sama sekali tidak mempengaruhi isi Al Qur'an.

Mereka kemudian menguatkan hal tersebut dengan periyawatan tatkala terjadi kesalahan dalam bacaannya dan tatkala orang-orang asing masuk ke dalam agama Islam, karena khawatir pintu-pintu kerusakan lain akan terbuka, yaitu para pengikut ajaran atheis yang memasukkan sesuatu ke dalam Al Qur'an atau ke dalam bacaannya yang bukan darinya, lalu mereka menjadikannya sebagai senjata untuk menyebarkan paham atheis mereka. Bukankah kamu melihat tatkala mereka tidak mampu memasukinya dari pembahasan ini, mereka masuk melalui penakwilan dan pendustaan pada arti-arti Al Qur'an, sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya, *insyaallah*.

Jadi, benar apa yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW, karena perkara tersebut mempunyai dasar yang menjadi bukti secara global, yaitu perintah untuk menyampaikan syariat dan tidak terdapat perselisihan dalam perintah tersebut, dengan dalil firman Allah, "*Hai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan-Mu.*" (Qs. Al Maa'dah [5]: 67) Umatnya pun seperti beliau. Sedangkan dalam hadits disebutkan,

لَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَاقِبَةَ.

"Hendaknya orang yang datang (menyaksikan) memberitahu mereka yang tidak datang."

Serta hadits-hadits lain yang semisalnya.

Penyampaian syariat tidak terikat dengan cara-cara khusus, karena ia termasuk perkara yang masuk akal, sehingga diperbolehkan menggunakan sesuatu sebagai sarana untuk menghafal, menyampaikan, menulis, dan sebagainya. Begitu pula dengan hafalan seseorang, tidak berkaitan dengan penyelewengan dan kesalahan dari sisi cara menghafalnya serta dari sisi lainnya, karena kesalahan tersebut tidak termasuk penyelewengan terhadap sumber aslinya, sebagaimana yang terdapat dalam masalah penulisan mushaf Al Qur'an. Oleh sebab itu, salafush-shalih mengadakan kesepakatan.

Adapun selain mushaf Al Qur'an, maka permasalahannya lebih mudah dipecahkan, sebab telah ditetapkan dalam Sunnah tentang penulisan ilmu.

Beliau SAW bersabda,

اَكْتُبُوا لِأَنِّي شَاهِدٌ.

" Tuliskanlah untuk Abu Syah." Hadits shahih.

Dari periyawatan Abu Hurairah RA, ia berkata, "Tidak ada seorang pun dari para sahabat Rasulullah SAW yang lebih banyak meriwayatkan hadits dari saya kecuali Abdullah bin Amr. Sesungguhnya ia menulis (hadits), sedangkan saya tidak pernah menulis (hadits)."

Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mempunyai juru tulis yang menuliskan wahyu dan hal-hal lainnya, diantaranya yaitu: Utsman, Ali, Mu'awiyah, Mughirah bin Syu'bah, Ubai bin Ka'ab, dan Zaid bin Tsabit. Lagi pula, penulisan itu menjadi bagian dari sesuatu yang apabila tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia wajib hukumnya, apalagi jika hafalannya lemah, atau takut akan hilangnya ilmu, sebagaimana ditakutkan akan hilangnya pengajaran pada saat itu, dan perkara ini yang telah ditegaskan sebelumnya oleh Al-Lakhmi.

Akan tetapi orang-orang terdahulu enggan untuk menulis ilmu karena ada permasalahan lain, bukan karena penulisannya dihukumi bid'ah, maka orang yang menyebut penulisan ilmu sebagai bid'ah berarti terlalu berlebihan

atau ia memang tidak mengetahui peletakan lafazh bid'ah. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menggunakan dalil dengan pendapat ini atas kebenaran suatu perbuatan yang dibarengi dengan bid'ah.

Meski berhubungan dengan hal-hal yang telah disebutkan, tentang perselisihan dalam hal *al mashalih al mursalah*, dan menurut kelompok ulama ushul bersandar padanya adalah tindakan yang tidak dibenarkan, maka sebagai sanggahan atas pendapat mereka adalah *ijma* '(kesepakatan) para sahabat dalam pengumpulan Al Qur'an. Apabila telah ditetapkan kebenarannya dalam sebuah permisalan, maka mengambil pelajaran darinya dibenarkan secara mutlak dan tidak terdapat perselisihan antara kedua golongan yang berselisih tersebut kecuali dalam perkara cabang-cabangnya.

Beliau SAW bersabda,

فَعَلَيْكُمْ يِسْتَقِي وَسْنَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيَّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا،
وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالثَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُخْدِنَاتِ الْأَمْوَارِ.

"Maka hendaknya kamu berpegang teguh terhadap Sunnahku dan Sunnah-Sunnah khulafaurasyidin yang mendapat petunjuk setelah aku, dan genggamlah ia dengan erat-erat serta gigitlah dengan gigi gerahammu, lalu jauhilah o/ehmu perkara-perkara yang baru."

Hadits ini memberi pengertian —sebagaimana kamu lihat— bahwa Sunnah khulafaurasyidin mengikuti Sunnah Rasululh SAW, karena perkara yang mereka tetapkan (sunahkan) tidak terlepas dari dua perkara, yaitu: ditetapkannya sesuai dengan dalil syariat, maka hal tersebut adalah Sunnah bukan bid'ah. Atau ditetapkan tanpa dalil tetapi hadits telah menetapkan kebenarannya untuk menjadi Sunnah, sebab telah disetujui oleh pemilik syariat, dan dalil dari syariat sangat jelas, sehingga bukan termasuk bid'ah. Oleh karena itu, ada larangan untuk menyebut setiap sesuatu yang baru adalah bid'a secara mutlak, sebab jika perbuatan mereka bid'ah maka pasti terjadi pertentangan dalam hadits.

Dengan hal tersebut, dijawab dengan perkara pembunuhan satu kaum

yang dilakukan oleh satu orang, karena perkara tersebut telah dinukil dari Umar bin Khathhab RA (salah seorang *khuafaurrasyidin*) dan juga tentang denda bagi para pekerja yang dinukil dari khulafaurrasyidin yang empat.

Sedangkan perkara yang telah diputuskan oleh Umar bin Abdul Aziz, tidak saya dapatkan kebenarannya dari jalur hadits *shahih*. Namun jika dapat dibenarkan, maka hal itu mungkin merujuk pada dasar *al mashalih al mursalah* —jika kita tidak mengatakan bahwa dasar hukumnya adalah kisah tentang sapi. Apabila telah diketahui kebenarannya, bahwa *al mashalih al mursalah* dinukil pada permasalahan tersebut (menurut ulama salaf), sedangkan orang-orang yang berpendapat demikian mencela bid'ah dan pelakunya serta membebaskan diri darinya— yang menjadi dalil bahwa bid'ah hanya memperjelas perkara tersebut dan bukan menjadi bagian darinya sedikit pun. Dalam perkara ini akan ada pembahasan khusus yang akan menjelaskannya.

G. Jenis-Jenis Bid'ah Berdasarkan Hukum Syariat (Wajib, [Mandub] Sunah, Mubah, Makruh, dan Haram)

Pada pembahasan ini dijelaskan bahwa para ulama telah membagi bid'ah berdasarkan hukum syariat yang lima dan tidak menyatakan satu bagian pun darinya yang tercela. Hukum lima itu adalah wajib, mandub (sunah), mubah, makruh, dan haram.

Al Qarafi telah menjelaskannya dengan penjelasan yang baik —dan dasar dari pendapatnya tersebut adalah pendapat syaikhnya, Izzuddin bin Abdus-Salam, inilah nash yang telah ditulisnya, yang akan saya paparkan— ia berkata:

1. Hukum Syariat Pertama: Wajib

Semua yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang wajib dan dalil-dalilnya dari syariat, seperti mengumpulkan Al Qur'an dan hukum-hukum syariat dalam satu tulisan karena dikhawatirkan kepunahannya, dan bahwa menyampaikan syariat untuk orang-orang setelah kita hukumnya wajib secara ijma', maka mengabaikannya hukumnya haram (secara ijma'). Oleh karena

itu, perkara seperti ini tidak selayaknya dijadikan perselisihan tentang kewajibannya.

2. Hukum Syariat Kedua: Haram

Semua bentuk bid'ah yang berkaitan dengan kaidah-kaidah pengharaman dan dalil-dalilnya berasal dari syariat, seperti bea cukai dan perkara-perkara baru, semuanya adalah bagian dari kezhaliman. Demikian halnya perkara-perkara baru yang berseberangan dengan kaidah-kaidah syar'iah, seperti: mengutamakan orang-orang bodoh atas para ulama, mengangkat pemimpin yang mengatur syariat dari orang yang bukan ahlinya, namun dengan jalan warisan, dan menjadikan seseorang menjadi direktur lantaran bapaknya orang terpandang.

3. Hukum Syariat Ketiga: Afendu6(Sunah)

Di antara hal-hal bid'ah terdapat perkara yang *mandub*, yaitu semua yang berkaitan dengan kaidah-kaidah *mandub* dan dalil-dalilnya, seperti shalat tarawih, merapikan penampilan para imam dan hakim serta para pemimpin yang berseberangan dengan apa-apa yang telah diperbuat oleh para sahabat RA, dengan alasan bahwa kemudahan dan tujuan syariat tidak dapat terealisasikan kecuali mengagungkan para pemimpin dalam jiwa manusia. Sedangkan masyarakat pada masa sahabat RA kebanyakan mengagungkan mereka atas dasar agama dan yang dahulu berhijrah.

Kemudian hukum tersebut berganti dan telah selesai masanya serta datang masa yang baru, dan mereka tidak mengagungkan para pemimpin kecuali dengan penampilan, maka ditekankan penggunaan penampilan sampai akhirnya menjadi *al mashalih*.

Umar bin Khathhab RA hanya makan roti gandum yang kasar dan garam, tetapi beliau mengharuskan para pegawainya untuk makan setengah daging kambing, karena beliau tahu bahwa jika keadaan yang dijalankannya dikerjakan oleh orang lain, maka akan berbuah penghinaan di dalam jiwa manusia dan mereka tidak akan menghormatinya dan menentangnya. Oleh

karena itu, ia berdalih untuk meletakkan orang lain pada posisi yang berbeda yang dengannya hukum dapat terpelihara.

Tatkala beliau datang ke negeri Syam dan mendapatkan Mu'awiyah bin Abu Sufyan telah membentuk para pengawal, membuat benteng yang kokoh, memakai pakaian kebesaran, dan berjalan seperti aturan para raja, beliau bertanya kepadanya tentang hal itu. Mu'awiyah menjawab, "Sesungguhnya kami di negeri ini membutuhkan hal ini." Beliau berkata, "Saya tidak memerintahkanmu dan tidak melarangmu." Artinya, "Kamu lebih mengetahui keadaanmu; benar-benar membutuhkannya atau tidak." Itulah dasar yang diletakkan oleh Umar, sebab kondisi para penguasa dan pemimpin berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi negeri, zaman serta keadaannya. Demikian halnya dengan hukum dan siasat, membutuhkan pembaharuan lembaran-lembarannya bahkan yang demikian itu menjadi wajib pada suatu keadaan.

4. Hukum Syariat Keempat: Makruh

Semua yang berkaitan dengan dalil-dalil yang dimakruhkan dari syariat dan kaidah-kaidahnya, seperti pengkhususan hari-hari yang mempunyai keutamaan untuk dipakai beribadah. Yang demikian ini telah dijelaskan dalam hadits *shahih*, bahwa Rasulullah SAW melarang pengkhususan hari Jum'at sebagai hari berpuasa, atau malam harinya dengan shalat malam.

Dalam pembahasan ini terdapat penambahan pada perkara *mandub* yang telah ditentukan, seperti mengucapkan tasbih sebanyak 33 kali setelah shalat fardhu dan menambahkannya menjadi seratus, dan mengeluarkan satu sha' sebagai zakat fitrah dan menjadikannya sepuluh sha' melampaui batas yang telah ditentukan, karena penambahan pada perkara tersebut adalah keangkuhan terhadap Pembuat syariat dan ketidaksopanan terhadap-Nya. Bahkan itu adalah kebiasaan para penguasa; jika menentukan sesuatu maka harus ditaati, dan jika tidak menaatinya maka dianggap tidak beradab.

Sedangkan penambahan atau pengurangan pada perkara yang wajib lebih dilarang, karena akan mengakibatkan adanya anggapan bahwa sesuatu

yang wajib sebagai sumber dan begitu pula penambahan atasnya, oleh sebab itu, Malik RA melarang untuk menyambung puasa sunah enam hari pada bulan Syawwal, agar tidak dianggap bagian dari puasa Ramadhan.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Musnad-rya*¹⁵ bahwa seorang laki-laki masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, kemudian shalat fardu dan langsung berdiri untuk mengerjakan shalat dua rakaat, maka Umar bin Khathhab RA berkata kepadanya, "Duduklah hingga kamu dapat memisahkan antara shalat fardhu dengan shalat sunahmu, dan beginilah celakanya orang-orang sebelum kita." Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Allah telah memberikan kepadamu kebenaran wahai Ibnu Khathhab.*"

Maksud Umar, orang-orang sebelum kita telah menyambung shalat sunah dengan shalat fardhu, sehingga mereka berkeyakinan bahwa semua shalat tersebut hukumnya wajib, padahal merubah syariat secara mufakat hukumnya haram.

5. Hukum Syariat Kelima: Mubah

Semua yang berkaitan dengan dalil-dalil yang mubah dan kaidah-kaidahnya dari syariat, seperti membuat alat pengayak untuk tepung, dalam perkataan ulama, "Sesuatu yang baru yang pertama kali diciptakan setelah wafatnya Rasulullah SAW yaitu membuat alat pengayak tepung." Sebab membuat gandum menjadi lunak merupakan perkara yang mubah, sehingga sarananya pun mubah.

Bid'ah jika dipaparkan, pasti bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat dan dalil-dalilnya, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah hukum pasti berhubungan dengan hal yang diwajibkan atau diharamkan, atau selain keduanya. Kita tidak boleh melihat perkara tersebut dari sisi bid'ah dengan mengabaikan sesuatu yang berkenaan dengan hukumnya, sebab semua kebaikan hanya dengan mengikuti Sunnah dan

¹⁵ Yang dimaksud adalah Abu Daud Ath-Thayalisi, karena dia adalah pemilik *Musnad*, namun para ulama lebih banyak menggunakan nama tersebut. Jika disebutkan nama Abu Daud, maka yang diinginkan ada pemilik *Sunan*.

semua keburukan dikarenakan perbuatan bid'ah.

Setelah membagi hukum-hukumnya menjadi lima bagian; syaikhnya mengomentari kaidah-kaidah yang dibuatnya dalam pembahasan tentang bid'ah, diantaranya bahwa cara untuk mengetahui perkara tersebut adalah dengan mempertemukan dengan kaidah-kaidah syariat, apabila masuk dalam kategori kaidah wajib maka hukumnya wajib, hingga perkataannya, "Dan bid'ah yang wajib memiliki contoh."

- a. Mempelajari sesuatu yang dapat dipahami dari firman Allah SWT dan sabda Rasul SAW. Bukankah menjaga syariat hukumnya wajib?
- b. Menjaga arti-arti yang aneh dalam Al Qur'an dan Sunnah dari segi bahasa.
- c. Menulis dan membukukan ilmu ushul fikih.
- d. Pembahasan tentang ilmu *AllJarah wa At-Ta'dil* (ilmu yang mempelajari tentang cacat dan tidaknya perawi hadits), untuk membedakan riwayat yang *shahih* dengan riwayat yang salah.

Ia kemudian berkata, "Bid'ah yang diharamkan mempunyai permisalan (**diantaranya**): aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, aliran Murjiah, serta aliran Mujassamah, sedangkan menentang mereka termasuk kategori bid'ah yang wajib."

Ia berkata, "Bid'ah yang *mandub* (sunah) memiliki permisalan (**diantaranya**): membuat benteng, sekolah, dan jembatan. (**Diantaranya**): semua perbuatan baik yang belum ditentukan pada masa-masa pertama. (**Diantaranya**): pembahasan tentang pendalaman ilmu tasawuf dan tentang debat. (**Diantaranya**): mendirikan tempat perkumpulan untuk membahas dalil-dalil dari suatu permasalahan, jika bertujuan semata-mata mencari keridhaan Allah."

Ia berkata, "Perkara makruh mempunyai permisalan (**diantaranya**): mewamai masjid dan menghiasi mushaf Al Qur'an. Adapun membaca Al Qur'an dengan dibuat-buat yang menyebabkan perubahan arti dari bahasa Arab asli, maka pendapat yang benar adalah termasuk bid'ah

yang diharamkan."

Ia berkata, "Bid'ah yang mubah mempunyai permisalan (**diantaranya**): berjabat tangan setelah shalat Ashar dan Subuh. (**Diantaranya**): bersenang-senang di dalam makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, memakai kopiah, serta melebarkan imamah. Terdapat perselisihan pada sebagian perkara tersebut, sebagian ulama menjadikannya bid'ah yang dimakruhkan, sedangkan sebagian lainnya menjadikannya sebagai Sunnah yang telah dikerjakan pada masa Rasulullah SAW dan setelah beliau, seperti membaca *idsti'adzah* dan *bismillah* dalam shalat."

Jawabannya: Pembagian ini adalah perkara bid'ah yang tidak memiliki dalil syariat, bahkan masing-masing saling bertentangan, karena hakikat bid'ah yang sesungguhnya adalah ketiadaan dalil-dalil syariat, baik dari nash-nash syariat maupun dari kaidah-kaidahnya. Jika terdapat dalil-dalil dari syariat tentang ketentuan wajib, sunah, dan mubah, maka tidak disebut bid'ah dan pengamalannya masuk dalam keumuman amal perbuatan yang diperintahkan atau dianjurkan atasnya. Sedangkan penggabungan antara ditetapkannya perkara tersebut sebagai bid'ah dengan dalil-dalilnya yang menunjukkan tentang wajib, sunah, atau mubah, adalah penggabungan antara dua perkara yang bertolak belakang.

Adapun perkara yang dibenci dan yang diharamkan darinya, dapat diterima dari segi statusnya sebagai bid'ah dan bukan dilihat dari sisi yang lain, karena apabila terdapat dalil yang menunjukkan larangan atau kemakruhan terhadap suatu perintah, maka perintah tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai bid'ah, karena dimungkinkan dapat menjadi perbuatan maksiat, seperti pembunuhan, pencurian, dan minum khamer. Dengan demikian, sama sekali tidak terlihat perkara bid'ah yang digambarkan dalam pembagian tersebut selain perkara yang makruh dan yang haram, sebagaimana disebutkan dalam —pembahasan— pembagiannya.

Jadi, apa yang telah disebutkan oleh Al Qarafi dari gurunya tentang kesepakatan terhadap pengingkaran bid'ah, itu benar, sedangkan tentang pembagian bid'ah seperti yang telah disebutkan, itu tidak benar. Bahkan

yang sangat mengherankan adalah cerita tentang kesepakatan yang berbenturan dengan perselisihan dan pengetahuan yang menjadikannya hams menyelisihi ijma', maka seakan-akan ia telah mengikuti gurunya dalam pembagian ini tanpa meneliti terlebih dahulu.

Sesungguhnya Ibnu Abdus-Salam jelas telah menamakan *al mashalihul mursalah* sebagai bid'ah atas dasar —*wallahu a'lam*— bahwa hal itu tidak masuk dalam nash-nash tertentu, meski sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Dari sinilah ia menjadikan kaidah-kaidah tersebut sebagai dalil penilaian yang diberikan kepadanya dengan lafazh bid'ah, yaitu disebabkan ketiadaan dalil tertentu atas permasalahan tersebut, serta penilaianya yang ditinjau dari keberadaan perkaranya di bawah kaidah-kaidah tersebut. Tatkala suatu perbuatan dibangun atas dasar kaidah-kaidah tersebut, maka menurutnya perbuatan tersebut kedudukannya sama dengan perbuatan yang berada di bawah nash-nash tertentu. Dengan demikian, ia termasuk orang yang setuju dengan *al mashalih al mursalah* dan menamakannya sebagai bid'ah secara lafazh, seperti Umar bin Khathhab yang menyebut perkumpulan shalat tarawih pada bulan Ramadhan yang dilakukan di dalam masjid sebagai bid'ah (akan dijelaskan selanjutnya, *insyaallah*).

Sedangkan Al Qarafi tidak mempunyai dalil dalam menukil pembagian tersebut, yang tidak sesuai dengan maksud gurunya atau tidak sesuai dengan pendapat orang bin, karena ia telah menyelisihi semuanya dalam pembagian bid'ah yang dibuatnya, sehingga dirinya menyelisihi ijma'.

Kemudian kami katakan: Adapun perkara yang wajib, telah kami sebutkan sebelumnya dan kami tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan perkara yang haram, maka tidak termasuk bid'ah secara mutlak, tetapi semua perkara tersebut bertentangan dengan perintah yang telah disyariatkan. Jadi, pengharaman memakan harta yang batil tidak menambah sesuatu kecuali dari sisi bahwa ia diletakkan di atas timbangan hukum-hukum syariat yang lazim, seperti zakat yang diwajibkan dan memberi nafkah yang telah ditentukan. Akan dijelaskan permasalahan tersebut pada pembahasan selanjutnya (*insyaallah*) dan telah dijelaskan ringkasannya dalam bab pertama.

Jadi, tidak diperbolehkan untuk menyatakan bahwa ia adalah bid'ah pada pembagian ini tanpa memilah-milah perintah dalam perkara tersebut.

Adapun perkara yang sunah, maka sama sekali tidak termasuk bagian dari bid'ah. Hal ini dapat dilihat secara gamblang ketika memperhatikan contoh yang telah dipaparkan, yaitu shalat tarawih secara berjamaah pada bulan Ramadhan di dalam masjid. Dalam hal ini Nabi SAW telah melaksanakannya di dalam masjid dan orang-orang mengikuti beliau dengan berdiri di belakang.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Dzar, ia berkata: Kami berpuasa pada bulan Ramadhan bersama Rasulullah SAW, dan beliau sama sekali tidak shalat tarawih secara berjamaah bersama kami hingga tersisa tujuh hari, beliau shalat bersama kami hingga tiba sepertiga malam. Ketika tersisa enam hari, beliau tidak lagi shalat bersama kami, dan ketika kurang lima hari beliau shalat bersama kami hingga lewat tengah malam, maka kami kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah! Seandainya engkau jadikan shalat malam ini bagi kami sebagai suatu yang sunnah?" —Perawi berkata— maka beliau menjawab, "*Sesungguhnya jika seseorang shalat bersama imam hingga berlalu, maka masih terhitung shalat malam baginya*"

Perawi bercerita, "Ketika tersisa empat hari, beliau tidak melaksanakannya dan ketika tersisa tiga hari beliau mengumpulkan keluarganya dan istri-istrinya serta orang-orang, lalu beliau shalat bersama kami sehingga kami merasa takut akan terlepas dari *Al Falah* —Perawi berkata—, 'Saya bertanya, 'Apa yang dimaksud *Al Falah*? Beliau berkata, 'Yaitu sujud.' Kemudian pada hari-hari yang tersisa pada bulan itu beliau tidak melaksanakan shalat bersama kami."

At-Tirmidzi juga meriwayatkan sepertinya dan berkata, "Hadits *hasan shahih*."

Namun ketika beliau SAW merasa khawatir akan diwajibkannya shalat tarawih bagi umat, beliau tidak melakukannya, seperti yang diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa suatu malam Rasulullah SAW shalat sunah di masjid, lalu orang-orang shalat seperti shalat beliau. Pada malam berikutnya beliau

shalat dan banyak orang yang ikut shalat, lalu orang-orang berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Nabi SAW tidak keluar untuk mengimami mereka. Ketika pagi hari tiba, beliau berkata,

فَذِرْأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْتَغِي مِنَ الْخَرْوْجِ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ
أَنْ يُفَرَّضَ عَلَيْكُمْ.

"Aku telah memperhatikan perbuatan kalian dan tidak ada yang mencegahku keluar kecuali aku khawatir —shalat tersebut— akan diwajibkan atas kalian." Hadits shahih.

Perhatikanlah dalam hadits tersebut yang menerangkan bahwa shalat yang dimaksud hukumnya sunah. Posisi beliau menjadi imam di masjid untuk pertama kalinya merupakan dalil dari dibenarkannya shalat malam di masjid secara berjamaah pada bulan Ramadhan, sedangkan tidak keluarnya beliau pada malam selanjutnya dikarenakan kekhawatiran akan diwajibkannya shalat tersebut dan bukan menandakan larangan untuk mengerjakannya secara mutlak, karena masa beliau adalah masa-masa diturunkannya wahyu dan penentuan syariat, maka mungkin saja diturunkan wahyu atas dirinya jika orang-orang mengerjakannya secara rutin. Ketika hilang sebab-sebab disyariatkannya dengan meninggalnya Rasulullah SAW, maka perkara tersebut kembali kepada hukum asal dan telah ditetapkan pembolehannya tanpa ada yang menghapusnya.

Namun Abu Bakar RA tidak melaksanakannya karena dua perkara:

1. Kemungkinan ia berpendapat bahwa shalat malamnya orang-orang pada akhir malam (seperti yang terbiasa mereka lakukan) lebih utama daripada mengumpulkan mereka di bawah satu imam pada awal malam, hal ini telah disebutkan oleh Ath-Tharthusi.
2. Kemungkinan sebentarnya masa kekhilafahan RA membuatnya belum dapat memperhatikan perkara sunah ini karena kesibukannya menyelesaikan perkara orang-orang yang murtad dan perkara-perkara lainnya yang lebih penting daripada shalat tarawih.

إِنِّي لَسْتُ كَهِيْتَكُمْ، إِنِّي أَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّيْ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي.

"Sesungguhnya diriku tidaklah seperti dirimu, sesungguhnya aku tidur di sisi Tuhanmu Dia memberi makan dan minum kepadaku."

Kemudian orang-orang berpuasa w//s/?a/dikarenakan mereka telah mengetahui sebab-sebab pelarangannya. *Insyaallah* akan diterangkan selanjutnya.

Al Qarafi telah menyebutkan beberapa permisalan, seperti penampilan para imam dan para hakim... sampai akhir perkataannya. Perkara tersebut tidak termasuk kategori bid'ah karena:

1. Berpenampilan baik bagi seorang pemimpin atau orang yang mempunyai kedudukan terhormat adalah suatu tuntutan. Nabi SAW juga mempunyai pakaian yang khusus dipakai saat menerima para utusan. Alasannya adalah sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al Qarafi, bahwa hal tersebut akan menambah wibawa dan lebih menyentuh jiwa untuk menghormati para pemimpin. Contohnya adalah berpenampilan baik untuk menemui orang-orang yang dihormati. Hal ini telah disebutkan di dalam hadits Asyaj Abdul Qais.
2. Apabila kita mengakui bahwa tidak terdapat dalil yang khusus mengenai hal ini, maka hal ini masuk dalam pembahasan tentang *al mashalih al mursalah*, dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa *al mashalih al mursalah* telah ditetapkan hukumnya dalam syariat. Sedangkan yang diungkapkannya mengenai Umar bin Khaththab RA (hanya makan roti gandum dan mewajibkan pegawainya untuk makan setengah daging kambing), karena di dalamnya tidak ada gambaran pengagungan terhadap pribadi imam, namun ia hanya mewajibkan untuk dirinya sesuai kebutuhannya. Jika tidak demikian, maka setengah daging seekor kambing untuk setiap pegawainya tidak mungkin akan mencukupinya karena banyaknya anak dan para tamu yang datang serta seluruh keperluan hidupnya; pakaian, kendaraan, serta lainnya. Jadi, maksud

Ketika Islam mulai menyebar pada masa Umar bin Khathhab RA, ia melihat orang-orang di dalam masjid melaksanakan shalat berkelompok-kelompok —sebagaimana disebutkan didalam khabar— ia berkata, "Jika saya kumpulkan orang-orang atas satu imam, maka lebih baik." Tatkala perkara tersebut telah terlaksana, ia memperingatkan bahwa shalat pada akhir malam yang mereka kerjakan lebih utama. Ulama salaf pun setuju dengan kebenaran dan keputusannya tersebut, karena umat tidak bersepakat atas perkara yang sesat. Seperti yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama ushul bahwa ijma' tidak terbentuk kecuali atas dalil syariat.

Apabila dikatakan, "Umar RA telah menamakannya dengan bid'ah yang baik, seperti dalam perkataannya, 'Bid'ah yang baik seperti ini,' dan jika telah ditetapkan dalam syariat terdapat bid'ah yang baik, maka penilaian baik terhadap bid'ah pun mutlak adanya."

Maka jawabannya: Adapun penamaannya dengan bid'ah, ditinjau dari kenyataan yang terjadi; Rasulullah SAW meninggalkannya dan telah disepakati bahwa pada masa Abu Bakar RA shalat tarawih berjamaah tidak dikerjakan, dan yang dimaksud bukanlah bid'ah dari pengertian yang sesungguhnya. Adapun yang menamakannya dengan pengertian ini, maka tidak disangkal lagi bahwa pengertiannya akan demikian, dan jika demikian maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dalil tentang bolehnya melaksanakan bid'ah seperti yang dimaksud oleh orang yang berpendapat demikian, karena hal itu dinilai termasuk penyelewengan firman Allah dari tujuan yang sebenarnya.

Aisyah RA berkata, "Jika Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan padahal beliau sangat mencintai perbuatan tersebut, maka itu disebabkan khawatirkan beliau akan diwajibkannya shalat tarawih bagi umat bila orang-orang mengerjakannya terus-menerus."

Rasulullah SAW melarang puasa *wishah*¹⁶ sebagai rahmat bagi umat. beliau bersabda,

¹⁶Puasa *wishah* adalah berpuasa dengan menyambung dua hari atau lebih tanpa berbukis pada malam hari.

dari hal tersebut hampir sama dengan makna dari makan roti gandum. Juga karena hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan makan dan minum bukan bagian dari memperbaiki penampilan ketika berada di antara manusia.

Perkataannya: Mereka juga membutuhkan pembaharuan untuk memperbaiki hukum dan mengganti siasat yang lama, bahkan pada kondisi tertentu hal tersebut diharuskan. Pendapat ini perlu diperhatikan dengan baik, karena dalam perkara ini —secara keseluruhannya— dapat diketahui bahwa perkataannya bertentangan dengan perkataannya pada akhir pasal, yaitu "Semua kebaikan terdapat pada pengikutan dan semua keburukan terdapat pada perbuatan bid'ah" dan dengan perkataan yang telah disebutkannya sebelumnya.

Perkataan ini menunjukkan bahwa perbuatan bid'ah secara keseluruhan adalah buruk, maka tidak mungkin bersatu dengan perkara yang diwajibkan. Sedangkan ia telah mengungkapkan bahwa terkadang bid'ah menjadi wajib, dan jika wajib maka harus dilaksanakan, karena bid'ah telah terbebas dari keburukan secara menyeluruh, namun telah berkumpul padanya perintah untuk mengerjakan dan meninggalkannya dan tidak mungkin keduanya dapat dipisahkan —walaupun keduanya dari dua sisi yang berbeda— karena pelaksanaannya mengharuskan penggabungan, dan keduanya bukanlah seperti shalat di rumah yang ditempati secara paksa, sebab dimungkinkan terjadinya pemisahan antara kedua hal ini saat terjadi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika diwajibkan maka kewajiban tersebut hanya untuk sesuatu yang khusus, dan telah ditetapkan bahwa keburukan dalam bid'ah hanya ada pada sesuatu yang khusus, sehingga mengharuskan terjadinya pertentangan. Adapun yang secara terperinci, maka memperbaiki hukum pada hal tersebut merupakan kesalahan yang tak dapat diukur.

Adapun tentang siasat, jika sesuai dengan dalil-dalil syariat maka bukan termasuk bid'ah, namun jika tidak sesuai dengannya, maka bagaimana mungkin bisa disandarkan kepadanya? Hal itu menjadi masalah yang diperdebatkan.

Disebutkan pula padaku tentang perkara yang makruh, maka hal itu adalah bid'ah secara global yang tidak diperdebatkan lagi, atau termasuk sikap hati-hati dalam melaksanakan ibadah wajib agar tidak menambah atau mengurangi, dan yang demikian adalah benar, sebab mengurangi dan menambahkannya adalah bid'ah munkar.

Dalam perkara mubah ia menyebutkan tentang masalah alat pengayak tepung, bahwa —pada hakikatnya— permasalahan tersebut tidak menjadi bagian dari bid'ah, namun menjadi bagian dari hidup mewah. Namun tidak dikatakan kepada seseorang yang hidup mewah bahwa dirinya telah berbuat bid'ah. Jika hal ini dianggap sebagai hal yang negatif— maka masuk dalam kategori pemborosan dalam masalah makan, dan hal itu bisa dilihat dari sisi jumlahnya dan cara pemakaianya. Sedangkan mengayak tepung dengan alat tidak termasuk dua kategori pemborosan tersebut. Apabila ia berlaku boros pada hartanya maka hukumnya makruh, dan jika tidak maka meminta ampun kepada Allah, karena dasar segala sesuatu itu dibolehkan.

Sedangkan semua yang telah disebutkan oleh para sejarawan, bahwa sesuatu yang baru yang pertama kali dilakukan oleh manusia adalah empat perkara; alat pengayak tepung, sesuatu yang membuat kenyang, mencuci kedua tangan dengan air setelah makan, dan makan di atas meja makan. Semua ini —secara periyawatan hal ini dibenarkan— bukan termasuk bid'ah, namun ia adalah hal lain. Apabila perkara-perkara tersebut termasuk bid'ah, maka kita tidak dapat menerima jika digolongkan ke dalam bid'ah yang mubah, bahkan ia adalah bid'ah yang sesat dan dilarang untuk dikerjakan, dan kami sepakat untuk mengatakannya demikian.

H. Manakala Kewajiban Tidak Sempurna kecuali Dengannya

Hal-hal yang telah dikatakan oleh Izuddin, pembahasannya sama seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Sedangkan permisalan yang wajib dari bid'ah adalah bagian dari kaidah "Manakala kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya", maka hal tersebut tidak disyaratkan telah dibuat atau dikerjakan

pada masa ulama salaf dan tidak juga disyaratkan memiliki dasar syariat secara khusus, karena ia termasuk *almashalih almursalah*, bukan bid'ah.

Syarat kedua telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan syarat pertama, dikarenakan apabila ada seseorang pergi haji dengan cara terbang di angkasa (dengan pesawat) atau berjalan di atas air (dengan kapal laut), maka tidak dianggap sebagai pembuat bid'ah, karena tujuan yang sebenarnya adalah sampai di Makkah untuk melaksanakan kewajiban dan hal itu telah tercapai dengan sempurna.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkara ini dicela oleh sebagian orang terdahulu yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran tasawuf, dan menganggapnya sebagai bagian dari perkara-perkara baru yang dibuat manusia, maka pendapat tersebut tidak dibenarkan dan jawabannya cukup hanya dengan mengutarakan kemufakatan orang-orang sebelumnya yang berbeda dengan perkataannya.

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Mukhaimarah, bahwa telah ditanyakan kepadanya tentang bahasa Arab, maka ia berkata, "Mempelajarinya pertama kali adalah keangkuhan dan akhimya adalah kezhaliman."

Diceritakan dari sebagian ulama salaf, Al Qasim berkata, "Ilmu nahwu menghilangkan kekhusyu'an hati, maka orang yang ingin memperdayakan manusia seluruhnya hendaklah ia mempelajari ilmu nahwu."

Semua pendapat yang diungkapkan tidak mempunyai dalil, karena ia tidak mencela nahwu dari sudut pandang sebagai bid'ah, akan tetapi dari sisi bahwa yang dipelajarinya adalah perkara yang berlebihan. Seperti halnya seluruh ulama yang mencela keburukan bukan karena ilmu mereka, akan tetapi karena hal-hal yang ditampakkan kepada mereka, seperti kesombongan dan rasa bangga, sebab tidak sepatutnya ilmu dikatakan sebagai bid'ah. Jadi, penamaan ilmu-ilmu itu sebagai sesuatu yang tercela dan bid'ah mungkin hanya secara majaz, karena sebelumnya tidak ada kebutuhan terhadapnya, atau mungkin karena ketidaktahuan tentang arti bid'ah, sebab banyak di antara ilmu syariat yang dapat membuat pemiliknya bangga, sompong, dan

sifat-sifat lainnya, namun hal itu tidak menyebabkan tercelanya ilmu-ilmu syariat.

Diceritakan dari sebagian ulama khalaf, ia berkata, "Ilmu itu ada sembilan macam, empat diantaranya adalah Sunnah yang telah diketahui dari para sahabat dan tabi'in, sedangkan yang lima lagi adalah keilmuan yang baru yang belum diketahui sebelumnya. Adapun empat macam yang diketahui yaitu: ilmu tentang keimanan, ilmu Al Qur'an, ilmu atsar, dan ilmu fatwa. Sedangkan lima yang baru yaitu: Ilmu nahwu, ilmu 'arudh, ilmu qiyas, ilmu perdebatan dalam perkara fikih, dan ilmu penelitian dengan akal.

Semua ini —jika benar periyatannya— bukan seperti pendapat tadi secara mutlak, karena orang-orang ahli ilmu bahasa Arab telah meriwayatkan dari Abu Al Aswad Ad-Du'ali bahwa Ali bin Abu Thalib RA telah memerintahkan untuk membuat keterangan pada ilmu nahwu tatkala ia mendengar seorang Arab Badui membaca, "*Bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin.*" (Qs. At-Taubah [9]: 3) Kata rasuluhu dengan harakat kasrah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Mulaikah bahwa Umar bin Khaththab RA memerintahkan seseorang untuk tidak membaca Al Qur'an kecuali ia mengetahui bahasa Arab. Beliau juga memerintahkan Abu Al Aswad untuk menyusun ilmu nahwu serta ilmu Al 'arud yang menjadi bagian dari ilmu nahwu. Apabila telah diisyaratkan perintahnya dari salah seorang khulafaur rasyidin, maka mempelajari ilmu nahwu dan bahasa percakapan orang-orang Arab termasuk dari sunnah khulafaur rasyidin. Namun apabila disepakati bahwa hal itu tidak demikian kedudukannya, maka kaidah-kaidah *al mashalih al mursalah* telah mencakup ilmu-ilmu bahasa Arab, atau menjadi bagian dari perkara yang telah disyariatkan. Jadi, penulisan ilmu bahasa Arab sama dengan penulisan mushaf Al Qur'an dan penyusunan syariat, sehingga semua yang telah diriwayatkan dari Al Qasim bin Mukhaimarah telah keluar darinya.

Diriwayatkan oleh Ahmad bin Yahya Tsa'laba (?), ia berkata, "Salah

seorang imam ahli agama mencela ilmu Nahwu dan ia berkata, 'Mempelajarinya pertama kali adalah kelengahan dan akhirnya orang yang pandai ilmunya akan menyombongkan diri di hadapan manusia.' Pada suatu hari ia membaca, 'Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, adalah ulama.' Dengan harakat *dhammah* (*marfa'*) pada kata, 'Allah' dan dengan harakat *fathah* (*nashab*) pada kata, 'Al Ulama', lalu dikatakan kepadanya, 'Kamu telah kafir tanpa kamu sadari, kamu telah menjadikan Allah takut terhadap ulama?' Ia berkata, 'Saya tidak akan mencela (?) ilmu yang dapat menunjukkan perkara ini untuk selamanya'."

Ustman bin Sa'id Ad-Dani berkata, "Imam yang telah disebutkan oleh Ahmad bin Yahya adalah Al Qasim bin Mukhaimarah." Ia juga berkata, "Terjadi perdebatan antara Abdullah bin Abu Ishak dengan Muhammad bin Sirin, sedangkan Ibnu Sirin termasuk orang yang mencela ahli nahwu. Keduanya pun berkumpul pada hari kematian seseorang dan Ibnu Sirin membaca, 'Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.' (Qs. Faathir [35]: 28) dengan harakat *dhammah* pada kata, 'Allah'. Ibnu Abu Ishak lalu berkata, 'Kamu telah kafir wahai Abu Bakr, kamu telah mencela orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Allah?' Ibnu Sirin menjawab, 'Jika saya telah berbuat kesalahan, maka saya memohon ampun kepada Allah'."

Adapun tentang ilmu qiyas, maka sumber aslinya terdapat dalam Sunnah, kemudian di dalam ilmu para ulama salaf dinamakan qiyas. Setelah itu terjadi pencelaan terhadap qiyas yang dinisbatkan kepada qiyas yang rusak, semua itu dari sisi pemahaman dalil-dalil. Para ulama salafush-shalih telah berkumpul untuk membahas permasalahan-permasalahan ijtihad yang dalil-dalil nashnya tidak ada padanya, agar mereka dapat saling membantu untuk mengeluarkan kebenaran. Hal ini merupakan bagian dari saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan serta bagian dari musyawarah yang dianjurkan. Berarti, keduanya telah diperintahkan untuk dikerjakan.

Adapun ilmu penelitian dengan akal, maka sumber ilmu tersebut berasal dari Al Qur'an dan Sunnah, karena Allah SWT telah berdalil di dalam Al

Qur'an kepada orang-orang yang membangkang terhadap agama-Nya dengan dalil-dalil akal, seperti firman-Nya,

"*Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa.*" (Qs. Al Anbiyaa * [21]: 22)

"*Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dan yang demikian itu?*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 40)

"*Perlihatkanlah kepada-Ku (bagian) manakah dan bumi ini yang telah mereka ciptakan ataukah mereka mempunyai saham dalam (penciptaan) langit.*" (Qs. Faathir [35]: 40)

Diriwayatkan dari Nabi Ibrahim AS tentang perdebatannya dengan orang kafir di dalam firman-Nya, "*Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, 'Inilah Tuhanaku.'*"(Qs. Al An'aam [6]: 76) Sedangkan di dalam hadits telah diriwayatkan (tatkala menyebutkan tentang penularan penyakit), "*Siapa yang sakit pertama.*" Serta dalil-dalil lainnya. Jadi, bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ia bagian dari perkara bid'ah?

Adapun perkataan Izuddin, "Sesungguhnya menentang pendapat Qadariyyah dan demikian (**selain mereka**) dari ahli bid'ah adalah bagian dari bid'ah yang wajib." Merupakan perkataan yang tidak pada jalur yang benar, dan jika dapat disepakati maka hal itu termasuk bagian dari *al mashalih al mursalah*.

Adapun tentang permisalan bid'ah yang diharamkan, sangat jelas perkaranya. Sementara tentang permisalan bid'ah yang *mandub* (sunah) dan telah disebutkan permisalannya (yaitu membuat benteng dan sekolah), maka apabila yang dimaksud membuat benteng adalah benteng-benteng pertahanan, guna melindungi diri (dari serangan musuh), maka perkara tersebut disyariatkan dengan aturan-aturan syariat tentang pembuatan benteng, dan hal itu tidak termasuk perbuatan bid'ah. Namun apabila yang dimaksud membuat benteng adalah membangun benteng-benteng agar para pemiliknya dapat beribadah dengan khusyu —karena pembuatan benteng biasanya dibuat untuk ritual keagamaan bagi orang-orang yang menyendiri

dalam beribadah menurut pendapat orang-orang yang membuatnya—, kemudian dibentuk badan wakaf yang berkhidmat atasnya untuk memberikan kebutuhan orang-orang yang beribadah dari makanan, pakaian, dan keburukan-keburukan lainnya, maka tidak terlepas apakah perkara tersebut mempunyai sumber dari syariat atau tidak. Apabila tidak ada sumber asli dari syariat, maka termasuk dalam kaidah-kaidah bid'ah yang sesat lebih utama daripada perkaranya menjadi mubah atau *mandub*. Apabila ia mempunyai sumber asli dari syariat, maka itu bukan termasuk perkara bid'ah dan memasukkannya ke bagian bid'ah adalah tidak dibenarkan.

Selanjutnya bahwa orang-orang yang banyak membicarakan permasalahan ini adalah yang menjalankan ajaran tasawuf dengan berpatokan terhadap orang-orang yang berdiam diri di dalam suffah masjid Nabi SAW yang di dalamnya berkumpul orang-orang fakir dari kaum Muhibbin. Mereka adalah orang-orang yang diturunkan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya.*" (Qs. Al An'aam (6): 52) dan '*Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka dipagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya.*' (Qs. Al Kahfi [18]: 28). Allah SWT telah menyifati mereka dengan rajin beribadah dan memisahkan diri dari orang-orang untuk beribadah kepada-Nya dan berdoa dengan ikhlas karena Allah. Jadi, ayat ini menjadi dalil bahwa mereka telah memisahkan diri dari manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah dengan doanya tanpa ada kesibukan lainnya. Oleh karena itu, kami membuat Suffah yang sepertinya atau mirip dengannya untuk tempat berkumpul orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah dan menekuni ibadahnya serta meninggalkan kehidupan dan kesibukan dunia, maka hal itu bagaikan keadaan para wali Allah yang memisahkan diri dari manusia dan sibuk membersihkan batin mereka. Mereka selalu menghadapkan wajah mereka kepada kebenaran, maka mereka telah berada di jalan orang-orang sebelum mereka.

Namun perkara tersebut dinamakan bid'ah dari sudut pandang yang berbeda, bahkan ia adalah Sunnah dan para pelakunya telah mengikuti

Sunnah, yaitu cara-cara khusus bagi sebagian orang. Oleh sebab itu, tatkala dikatakan kepada mereka, "Berapa kewajiban zakat?" ia menjawab, "Menurut madzhab kami atau menurut madzhab kamu? Adapun menurut madzhab kami, maka semua milik Allah. Sedangkan menurut madzhab kamu, begird dan begini —atau seperti keterangannya—" Beginilah perkara-perkara yang banyak berkembang di sebagian besar masyarakat, tanpa kepastian dan tanpa berpegang pada dalil-dalil syariat serta perbuatan para sahabat dan tabi'in.

Sudah selayaknya untuk membahas sekilas tentang perkara ini —dengan bantuan Allah— sehingga ada kejelasan tentang perkara tersebut bagi orang-orang yang mengaku bergelut dalam dunia tasawuf dan tidak menjerumuskan dirinya dalam kesalahan. Rasulullah SAW, tatkala hijrah ke Madinah, hijrahnya tersebut menjadi wajib bagi setiap orang mukmin yang berada di kota Makkah dan kota-kota lainnya. Di antara mereka mendapat siksaan, maka ia hijrah dengan membawa harta benda milikinya. Ketika sampai di kota Madinah, digunakannya untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarganya dengan berdagang atau yang lainnya, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq RA yang berhijrah dengan semua hartanya yang berjumlah lima ribu.

(Diantara mereka) melarikan diri dan sama sekali tidak mampu menyelamatkan hartanya, sehingga tiba di Madinah dengan tangan kosong.

Sedangkan kebanyakan penduduk Madinah bekerja di kebun-kebun mereka, dan harta benda yang mereka raih dari hasil jerih payah mereka sendiri. Tidak ada kalian yang mempunyai keahlian yang melebihi keahlian mereka dalam bekerja. Banyak di antara kaum Muhaajirin yang ditanggung oleh kaum Anshar dari segi keuangan, dan mereka itulah yang terbanyak, dengan dalil kisah tentang bani Nadhir, bahwa Ibnu Abbas RA berkata, Tatkala Rasulullah SAW telah menaklukkan bani Nadhir, beliau berkata kepada kaum Anshar,

إِنْ شِئْتُمْ قَسْمَتُهَا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَتَرَكْتُمْ نَصِيبَكُمْ فِيهَا وَخَلَى
الْمُهَاجِرُونَ يَتَنَكَّمُ وَبَيْنَ دَوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ فِإِنَّهُمْ عِبَالٌ عَلَيْنِكُمْ

“Jika kalian mengizinkan maka aku akan membagikannya untuk kaum Muhajirin dan kalian membiarkan bagian kalian padanya, dan orang-orang Muhajirin hidup diantara kalian dan rumah-rumah kalian serta harta-harta kalian karena mereka bagaikan anak-anak bagi kalian.”

Mereka menjawab, 'Ya.'

Rasulullah SAW kemudian melaksanakannya, tetapi beliau juga memberikan bagian kepada Abu Dujanah dan Sahl bin Hunaif karena mereka termasuk orang miskin. Orang-orang Muhajirin juga berkata kepada Rasulullah SAW, 'Ya Rasulullah! Kami tidak mendapatkan satu kaum yang lebih berkorban banyak dan lebih memberikan keluasan dari yang sedikit kecuali satu kaum yang kami singgahi —yaitu kaum Anshar—. Mereka telah mencukupi kebutuhan kami dan mengikutkan kami kepada kesenangan sehingga hampir-hampir kami takut mereka membawa semua pahala.' Nabi SAW pun bersabda,

لَا، مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ.

'Tidak, selama kalian mendoakan mereka kepada Allah dan selama kalian memuji perbuatan mereka ."

(Di antara mereka) berusaha mencari biji kurma dan menghaluskannya kemudian menjualnya untuk makanan unta, serta makan dari biji itu pula.

(Di antara mereka) ada yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja untuk makan sehari-hari dan tidak mempunyai tempat tinggal, maka Nabi SAW mengumpulkan mereka di Suffah yang berada di dalam masjid, yaitu beberapa bilik kecil. Ke tempat itulah mereka pulang dan di dalam tempat itu pula mereka berteduh, sebab mereka tidak mempunyai harta dan saudara. Sementara Nabi SAW telah menugaskan beberapa orang untuk membantu dan berbuat kebaikan kepada mereka. Abu Hurairah RA —orang yang termasuk di antara mereka dan paling mengetahui keadaan mereka— telah menyifatkan mereka di dalam hadits *shahih*, ia berkata, "Penghuni Suffah adalah para tamu Islam, mereka tidak menggantungkan hidup kepada saudara, harta, atau seseorang. Apabila datang kepada beliau — maksudnya

Nabi SAW— sedekah, maka beliau mengirimkannya untuk mereka dan tidak memakannya sedikit pun. Jika beliau diberi hadiah, maka beliau hanya mengambilnya sedikit lalu mengirimkannya kepada mereka. Beliau mengikutkan mereka atas hadiah yang beliau dapatkan, menyifati mereka dengan para tamu Islam, dan memperlakukan — sebagaimana kamu lihat— mereka layaknya kewajiban atas tamu."

Memang seharusnya mereka diperlakukan seperti tamu, sebab mereka bagaikan orang yang datang ke suatu daerah tanpa memiliki rumah atau makanan yang dapat dibeli, karena penduduk daerah tersebut tidak memiliki pasar untuk tempat mereka membeli kebutuhan mereka, atau tidak memiliki tempat tinggal yang dapat digunakan mereka untuk beristirahat. Oleh karena itu, keadaan mereka sangat terdesak walaupun ia memiliki harta yang banyak. Penduduk daerah itu pun wajib memberikan hak tamu dan menyediakan tempat berlindung sampai ia pergi, apalagi jika ia tidak memiliki harta, maka hal itu lebih menjadi suatu keharusan. Begitu pula ahlush-shuffah, mereka tidak memiliki rumah tinggal, maka Nabi SAW menempatkan mereka di masjid hingga mereka memiliki rumah sendiri, sebagaimana juga tatkala mereka tidak mendapatkan makanan, Nabi yang membantu menyediakan makan untuk mereka.

Kepada mereka telah diturunkan firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu... (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 267-273).

Allah SWT menyifati mereka dengan beberapa sifat, diantaranya: mereka adalah orang yang terkepung di jalan Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang terkepung dan terhalangi tatkala ingin pergi berperang bersama Nabi SAW. Seakan-akan musuh telah mengepung mereka sehingga mereka tidak dapat melakukan apa pun di atas muka bumi, tidak punya rumah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Seakan-akan musuh telah mengintai kota Madinah, sehingga mereka tidak dapat berjuang di

jalan Allah (untuk mendapat harta rampasan perang) dan tidak mempunyai kesempatan untuk berdagang, karena perasaan takut terhadap kaum kafir, yang disebabkan lemahnya pertahanan mereka pada masa-masa permulaan dan juga pada dasarnya mereka juga tidak mendapatkan peluang untuk mencari nafkah.

Telah disebutkan bahwa firman Allah SWT, "*Mereka tidak dapat (berusaha)dimuka bumi.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 273) maksudnya adalah mereka (yang merupakan kaum) yang terkena fitnah bersama Rasulullah SAW, maka mereka menjadi terhalang.

Juga atas mereka telah diturunkan firman Allah SWT, "*(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 8). Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah berkata, "*Ukhriju*" (diusir) dan tidak berkata "*Kharaju*" (pergi), sebab perkaranya menyatakan bahwa mereka hendaknya pergi dengan pilihan akan tetapi kenyataannya mereka keluar karena terpaksa, sehingga apabila mereka mendapatkan jalan keluar untuk tidak pergi maka mereka akan menjalankannya. Di dalam pemyataan ini terdapat dalil bahwa keluar mencari uang adalah pilihan, bukan perintah dari Pembuat syariat, dan perkara inilah yang dimaksudkan oleh dalil-dalil syariat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menempatkan mereka di dalam Suffah.

Di tengah-tengah krisis tersebut, ada di antara mereka yang mempelajari Al Qur'an dan Sunnah, seperti Abu Hurairah, yang telah memprioritaskan dirinya pada perkara tersebut. Coba perhatikan perkataannya di dalam hadits, "Saya selalu berusaha untuk terus bersama Rasulullah SAW, sampai perut saya kenyang. Saya hadir tatkala mereka tidak hadir dan saya menghafal tatkala mereka lupa."

Ada pula di antara mereka yang mengkhususkan diri untuk berdzikir dan beribadah kepada Allah serta membaca Al Qur'an. Apabila Rasulullah SAW pergi berperang maka mereka ikut berperang bersama beliau, dan jika tetap tinggal di kota Madinah maka mereka juga tinggal bersama beliau.

Sampai Allah SWT memberi kemenangan kepada Rasul-Nya dan kaum muslim, sehingga mereka berubah seperti halnya orang-orang lain yang memiliki rumah, istri dan keluarga, harta, tempat untuk mencari kebutuhan hidup, serta tempat tinggal. Halangan yang membuat mereka harus tetap tinggal di Suffah telah hilang, maka mereka kembali kepada asalnya dengan hilangnya penghalang.

Kesimpulannya, tinggal di dalam Suffah bukanlah sesuatu yang timbul dari keinginan pribadi, dan pendirian Suffah untuk orang-orang fakir bukanlah tujuan agar dapat dikatakan bahwa perkara tersebut hukumnya sunah bagi yang mampu. Bukan pula ia sebagai ketetapan syariat yang diperintahkan agar dapat dikatakan bahwa meninggalkan mencari rezeki dan berusaha mencari harta serta bersemedi di suatu tempat untuk beribadah (seperti keadaan Ahlush-Shuffah), dan ia adalah kedudukan yang paling tinggi, karena menyerupai ahlus-suffah Rasulullah SAW, yang telah Allah SWT sifatkan di dalam Al Qur'an, *"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhanmu."* (Qs. Al An'aam [6]: 52) dan, *"Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhanmu."* (Qs. Al Kahfi [18]: 28). Sesungguhnya semua itu tidak seperti prasangka mereka, tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalil perbuatan tentang pembuatan Suffah tidak berlaku untuk selamanya, dan para penghuninya tidak mungkin sanggup tinggal di dalamnya. Selain itu, Suffah juga tidak dibangun setelah Nabi SAW. Apabila ketetapan perkara tersebut menjadi tujuan syariat, maka mereka pasti telah mengikutinya terlebih dahulu, kemudian membangunnya dan berdiam di dalamnya untuk menyingkir dari kesibukan, dan yang lebih dahulu diperbaiki adalah perjanjiannya. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak pernah melakukannya. Oleh karena itu, penyerupaan terhadap keadaan ahlus-suffah dalam mengamalkan pengertian tersebut dan membuat tempat untuk menyendiri atau benteng-benteng, tidak dibenarkan. Orang yang paham sebaiknya memahami perkara ini dengan benar, sebab tergelincirnya kaki dikarenakan oleh pengambilan agama yang bukan dari para ulama salaf yang terdahulu dan para ulama yang tepercaya.

Jangan pula orang yang berakal memahami bahwa berpangku tangan, tidak mencari rezeki, dan terus-menerus berada dalam benteng tempat ibadah, hukumnya mubah atau *mandub* atau lebih baik dari yang lainnya, sebab yang demikian itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang menunjuki umat ini kecuali yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu, apakah hal itu belum cukup (?) Orang-orang miskin yang mengikuti syaikh-syaikh mereka dari kalangan ulama mutakhfirin, hingga timbul suatu kelompok yang mengaku-ngaku mengikuti tasawuf, belum menyatukan tali dan sudut pandang serta tidak membangun benteng-benteng, tempat-tempat ibadah yang menyendiri, serta Suffah untuk berkumpul demi melaksanakan ritual ibadah dan mengasingkan diri dari kesibukan dunia, seperti Fadhl bin Iyyadh, Ibrahim bin Adham, Al Junaidi, Ibrahim Al Khawwash, Al Harits Al Muhasabi, dan Asy-Syubaili. Namun, tujuan mereka adalah menyelisihi Rasulullah SAW, salafush-shalih, dan syaikh-syaikh aliran thariqah yang telah mereka nisbatkan kepada diri mereka sendiri. Tiada petunjuk kecuali dari Allah SWT.

1. Ada dan Tidaknya Bid'ah pada Sekolahan

Hal ini berkaitan dengan hal-hal ibadah, sehingga dikatakan bahwa yang sepadan dengannya adalah bid'ah, kecuali ada ketentuan bahwa mempelajari ilmu di masjid masuk dalam kategori hal-hal yang disunahkan, sementara dalam hal ini tidak ada. Bahkan ilmu pada masa permulaan, telah disebarluaskan di setiap tempat, baik di masjid, di rumah, di perjalanan tidak di perjalanan, maupun di pasar. Apabila seseorang menyediakan sekolah, maka yang dimaksudkan adalah mempersiapkan para pelajar, termasuk menyediakan tempat tinggal yang akan dihuni. Jadi, di mana letak bid'ah dalam hal ini?

Apabila dikatakan, "Yang termasuk bid'ah adalah menjadikan tempat tersebut sebagai tempat khusus." maka dapat dikatakan "Yang dimaksud dengan pengkhususan di sini bukanlah pengkhususan dalam hal ibadah, tetapi pengkhususan dalam menentukan sesuatu (dengan pengikatan), sebagaimana menentukan segala perkara yang dipakai sebagai tempat untuk menyendiri. Oleh karena itu, pengkhususannya bukanlah hal bid'ah. Begitu pula yang

kita bahas saat ini, berbeda dengan mengikat diri pada tempat tertentu. Sesungguhnya ia dikhusruskan, sama dengan sifat keduanya, yaitu untuk beribadah, jika demikian maka peribadatan tersebut menjadi tujuan dan kebiasaan, sehingga penghuninya mempunyai perbedaan dengan orang lain dalam masalah ajaran agama, madzhab, pakaian, dan keyakinan.

2. Ada dan Tidaknya Bid'ah pada Pembuatan Jembatan

Yang demikian ini kembali pada pembetulan jalan dan penghilangan rintangan dari para penggunanya. Oleh sebab itu ia mempunyai dasar hukum syariat dalam hadits tentang sifat-sifat iman, yakni menghilangkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, sehingga ini sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah.

Perkataannya: Setiap kebaikan yang tidak ditentukan hukumnya pada masa pertama, maka didalamnya terdapat hukum-hukum yang terperinci, sehingga kebaikan yang telah diperintahkan tidak akan terlepas pada pertama kalinya untuk dipahami dari segi syariat, bahwa ia telah dikuatkan dengan ikatan ubudiyah. Apabila telah dikuatkan dengan perkara ubudiyah yang tidak dapat diterima akal (tentang pengertiannya), maka tidak diperkenankan untuk menggunakannya kecuali dari sisi tersebut. Namun jika di dalam dasar pensyariatannya tidak dikuatkan dengan perkara ubudiyah, maka bila ditinjau dari semua sisi, tidak dapat dikatakan bahwa ia bukan perkara bid'ah, kecuali pada salah satu sisi dari tiga sisi berikut ini;

Pertama: Keluar dari dasar yang telah ditetapkan syariat, yaitu: kebaikan yang diikuti kesombongan dan keburukan, bersedekah dari harta yang dipinjamkan kepadanya, dan lainnya yang pada saat itu berubah menjadi kemaksiatan.

Kedua: Bertahan pada sisi yang tidak menyebabkan bahaya, yang telah membuat orang-orang bodoh beranggapan bahwa perkara tersebut

tidak diperbolehkan kecuali dari segi tersebut. Jadi, pada saat itu, bertahan dengan perinsip yang telah disebutkan merupakan perbuatan bid'ah, bahkan bid'ah yang tercela dan menyesatkan (*insyaallah* akan dijelaskan selanjutnya). Dengan demikian, tidak dapat menjadi sesuatu yang mubah.

Ketiga: Berpatokan pada pendapat akal seseorang yang menyatakan bahwa pengertiannya masuk akal dan selainnya adalah bid'ah yang tercela. Seperti orang yang membenci mengayak tepung dengan alat cetakannya, menurutnya itu bukan termasuk bid'ah yang mubah dan bukan pula bid'ah yang dianjurkan.

Adapun pembahasan masalah shalat tarawih, telah dijelaskan sebelumnya.

3. Delik-delik Tasawuf

Tasawuf bukan termasuk perkara bid'ah dan bukan pula permasalahan yang dapat dipecahkan dengan dalil secara mutlak, karena perkara ini terbagi-bagi.

Untuk lebih mudah dipahami, lafazh tasawuf harus diterangkan terlebih dahulu, agar hukumnya menjadi jelas dan terperinci, karena menurut para ulama *mutakhkhirin* tasawuf adalah perkara yang global. Kesimpulan tentang pengertian lafazh tasawuf, menurut mereka ada dua, yaitu:

1. Berakhhlak dengan akhlak yang terpuji dan meninggalkan akhlak yang tercela.
2. Melupakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya dan selalu bersama Allah.

Kedua pengertian tersebut pada hakikatnya memiliki satu arti, namun yang satunya diartikan sebagai awal perjalanan dan yang satunya lagi diartikan sebagai akhir perjalanan.

Kedua pengertian tersebut adalah sifat tasawuf, namun pengertian yang pertama tidak berhubungan dengan keadaan (*Al Hal*), sedangkan yang kedua berhubungan dengan keadaan.

Ada juga yang mengartikannya dengan pengertian lain, yaitu bahwa yang pertama adalah perkara-perkara *taklif* (pembebanan yang berisi perintah dan larangan) dan yang kedua adalah hasil dari pelaksanaan *taklif* tersebut. Jadi, pengertian yang pertama merupakan sifat-sifat zhahir dan pengertian yang kedua merupakan sifat-sifat batin, sedangkan penggabungan keduanya disebut tasawuf.

Menurut pendapat yang ada, bila pengertian ini telah disepakati maka lafazh tasawuf dengan pengertian yang pertama bukan termasuk bid'ah, karena ia bersandar kepada pemahaman ilmu fikih yang berdasarkan pada perbuatan, pembahasan secara terperinci tentang kendala dan rintangan-rintangannya serta mencarikan solusi dari segi kerusakan yang terjadi dengan perbaikan. Ia adalah ilmu fikih yang benar, yang dasar-dasarnya sangat jelas, ada di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, perkara tersebut tidak dapat disebut bid'ah, kecuali bila disebutkan atas cabang-cabang ilmu fikih yang belum digolongkan bid'ah oleh ulama-ulama salaf, seperti terdapat pada cabang-cabang pembahasan tentang salam, sewa menyewa, perawat, perkara-perkara lupa, menarik kesaksian, dan jual-beli dengan uang muka.

Tidak ada wewenang bagi para ulama untuk menyebutkan lafazh bid'ah terhadap cabang-cabang ilmu fikih yang telah ditetapkan hukumnya dan tidak tercantum sebelumnya, meski perkara-perkaranya samar dan sulit dimengerti. Begitu pula akhlak yang zhahir dan batin, tidak lantas digolongkan sebagai bid'ah, sebab semua perkara tersebut kembali pada dasar-dasar yang telah disyariatkan.

Sedangkan atas pengertian yang kedua terdapat beberapa pengertian:

1. Kembali pada rintangan-rintangan tambahan seseorang yang sedang meniti jalan tasawuf (*salik*). Ketika cahaya keimanan merasuk ke dalam diri mereka, maka ia berbicara tentang perkara tersebut sesuai dengan waktu dan keadaan. Pada kondisi tertentu, ia membutuhkan bimbingan seorang syaikh yang bisa menuntun dan menjelaskan apa yang akan diberikan kepadanya agar bisa menemukan sumbernya dengan firasat yang benar sesuai dengan dirinya dan rintangan. Kemudian ia

mencari solusi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan dirinya dari kewajiban-kewajiban dan dzikir-dzikir yang telah disyariatkan atau dengan memperbaiki tujuan jika di dalamnya ada hal-hal yang merintangi. Jarang sekali satu faktor datang secara tiba-tiba atau rintangan masuk ke dalam jiwa, kecuali saat meninggalkan sebagian dasar syariat yang menjadi dasar bangunan, sehingga mereka berkata, "Sesungguhnya mereka menghalangi untuk sampai kepada Allah, sebab mereka meninggalkan dasar-dasar syariat."

Jika permasalahannya demikian, maka tidak dapat disebut dengan bid'ah, sebab aturan-aturannya merujuk pada dasar-dasar syariat.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh beberapa orang sahabat beliau, mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami merasakan di dalam jiwa kami sesuatu yang sangat agung untuk dibicarakan —atau membicarakannya— yang kami sendiri tidak ingin mendapatkannya atau membicarakannya." Beliau lalu bertanya,

أَوْقَدْ وَجَدْ شَمُوْهْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ صَرِيْحٌ فِي الْإِيمَانِ.

"Apakah benar kamu telah merasakannya?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Hal itu adalah bukti nyata di dalam keimanan." *Hadits shahih.*

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya salah seorang dari kami merasakan sesuatu di dalam dirinya yang bertentangan dengan sesuatu dan terbakar menjadi debu lebih ia cintai daripada membicarakan hal tersebut.' Beliau bersabda,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَاسَةِ.

'Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah membalikkan tipu daya syetan kepada kebingungan'."

Dalam periyawatan hadits yang lain,

مَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلَيُقُولْ أَمْتَثُ بِاللَّهِ

"Barangsiapa merasakan sesuatu dari perkara tersebut hendaknya mengucapkan, 'Aku percaya kepada Allah'."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dalam hadits yang serupa, "Jika kamu merasakan sesuatu dari hal itu, maka ucapkanlah, 'Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. '(Qs. Al Hadiid [57] : 3) dan juga yang semisalnya."

2. Berkenaan dengan pembahasan tentang karamah dan sesuatu di luar kebiasaan, serta hal-hal yang berkaitan dengannya dari sesuatu yang ada di luar atau di dalam hakikat maupun sesuatu yang ditimbulkan darinya kembali pada *an-nafsi* (berkaitan dengan jiwa) atau *asyyaithani* (berkaitan dengan tipu daya syetan) atau dari permasalahan-permasalahan hukum yang semisalnya. Jadi, pembahasan seperti ini tidak dapat dinamakan bid'ah. Sebagaimana meneliti hal-hal yang berkenaan dengan mukjizat. Syarat-syaratnya juga tidak dinamakan dengan bid'ah. Demikian halnya dengan melihat perbedaan antara Nabi dengan orang yang mengaku nabi, sebab hal ini termasuk ilmu ushul, dan hukumnya diambil dari hukum keilmuan tersebut.
3. Berkenaan dengan pembahasan tentang tingkatan kemampuan jiwa untuk menembus alam gaib, hukum-hukum pengosongan jiwa, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam roh, dzat malaikat, syetan, kejiwaan manusia, unsur-unsur hewani, dan sebagainya. Jadi, pembahasan, praktek, dan menjadikannya sebagai objek pembahasan secara terperinci adalah perkara bid'ah yang tercela. Demikian pula jika itu dijadikan sebagai ilmu khusus yang dapat dicapai dengan cara belajar atau dengan praktek ibadah, maka dinamakan pula dengan bid'ah. Karena perkara tersebut tidak pernah dikerjakan oleh salafush-shalih pada masanya. Pada hakikatnya ia hanyalah pandangan filsafat, yang

dapat dicapai dengan mendatangkan unsur-unsur dari luar dan dengan praktik ibadah tertentu untuk memberikan keuntungan bagi para filsuf. Mereka adalah golongan yang telah keluar dari Sunnah dan terhimpun dalam kelompok-kelompok tertentu yang sesat. Jadi, pembahasan tentang hal-hal tersebut tidak dapat dihukumi mubah, apalagi sunah.

Memang benar, terkadang muncul perasaan kejiwaan pada diri seorang *salik* dan ia membicarakan hal tersebut kepada syaikh pembimbing sehingga membuatnya keluar dari jalannya serta terpisah dari kelompoknya. Sebab, pembahasan perkara tersebut akan memberi dampak kepada seorang *salik* untuk menyembah Allah atas satu huruf (tidak bersikap fleksibel), sebagai hasil dari penyimpangan terhadap jalan yang lurus dengan mengikuti dan menekuni tuntunan-tuntunannya.

Sesungguhnya jalan yang benar hanya bisa dibangun di atas keikhlasan yang sempurna, dengan kepasrahan yang benar, serta menjauhkan tauhid dari penyimpangan-penyimpangan dan hal-hal yang mengarah kepada tipu daya. Jadi, membuka pintu pembahasan tentang perkara ini sangat bertentangan dengan nash dan kaidah secara menyeluruh.

4. Berkenaan dengan pembahasan tentang hakikat *fana'* (kehancuran dan ketiadaan makhluk) dengan cara menggeluti dan merasukkannya ke dalam jiwa, bersifat dengan sifat-sifatnya, memutuskan ketamakan jiwa dari segala segi yang dapat mengantarkan kepada hal-hal yang tidak diharapkan meski semua itu terasa halus dan tidak terada. Sebab, nafsu kejiwaan bergerak dengan halus dan lembut serta beroperasi dengan sangat rahasia, namun bisa dirasakan oleh seorang *salik* pada setiap *maqam* (tingkatan). Oleh karena itu, ia hendaknya tidak memutuskannya kecuali dengan membuang materinya serta memutuskan perkara yang membuatnya masuk ke dalam kebatilan.

Perkara ini merupakan bagian dari ilmu fikih yang berkaitan dengan nafsu kejiwaan yang tidak dikategorikan sebagai bid'ah, karena ia termasuk

bagian dari pembahasan tentang fikih. Meskipun perkara tersebut samar, namun tetap harus dikembalikan kepada hukum fikih yang memiliki kejelasan. Kesamaran dan kejelasan yang dimiliki adalah dua perkara tambahan yang pada hakikatnya satu.

Di samping itu, ada juga beberapa bagian lain yang semuanya mungkin kembali kepada perkara fikih yang tidak disyariatkan, dan hal itu baik menurut syariat. Namun mungkin pula kembali kepada hal-hal bid'ah yang bukan bagian dari syariat, dan hal itu buruk menurut syariat.

Adapun masalah perdebatan ilmu kalam dan membuat tempat perkumpulan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya, telah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan pemisalan dari *al bid'ah al makruhah* (bid'ah yang dihukumi makruh) yang dianggap termasuk darinya adalah: menghiasi masjid, memperindah mushaf, serta membaca Al Qur'an dengan suara merdu yang menyebabkan adanya perubahan lafazh bahasa Arab. Jika yang dimaksudkan hanya sekadar tindakan, tanpa diikuti perkara yang lain, maka hal ini tidak dapat diterima. Namun jika yang dimaksudkan adalah dengan mengikutkan *ushul syariat*, maka benar apa yang telah diucapkan, "Sesungguhnya bid'ah tidak disebut bid'ah kecuali diikuti dengan tujuan seperti ini. Namun jika tidak diikutkan, maka hal itu termasuk perkara yang dilarang untuk dikerjakan, bukan termasuk bid'ah."

Adapun contoh dari *al bid'ah al mubahah* (bid'ah yang dihukumi mubah) yang dianggap termasuk bagian darinya adalah bersalam-salaman setelah shalat Ashar dan Subuh. Jika perkara tersebut dinamakan bid'ah maka dapat diterima, sedangkan jika dihukumi mubah maka tidak dapat diterima, sebab di dalam syariat tidak ada dalil yang menjelaskan tentang pengkhususan waktu-waktu tersebut untuk bersalam-salaman, bahkan hukumnya makruh, karena dikhawatirkan akan dikerjakan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari shalat tersebut; sebagaimana Imam Malik RA mengkhawatirkan menyambung puasa enam hari pada bulan Syawwal dengan puasa bulan Ramadhan, sebab terdapat kemungkinan akan

dianggap sebagai bagian dari puasa bulan Ramadhan.

Al Qarafi berkata, "Syaikh Zakiyuddin Abdul Azhim —seorang ahli hadits— mengatakan bahwa yang dikhawatirkan Imam Malik RA terhadap perkara tersebut telah terjadi pada bangsa selain Arab, sehingga mereka meninggalkan makan sahur sebagaimana kebiasaan mereka, dan pada hari-hari yang tersisa, serta syiar-syiar bulan Ramadhan hingga akhir dari enam hari tersebut. Pada saat itu mereka telah memperlihatkan syiar-syiar hari raya Idul Fitri —ia berkata— begitu pula telah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan penduduk Mesir untuk shalat Subuh dua rakaat kecuali pada hari Jum'at, mereka melakukannya sebanyak tiga rakaat lantaran Imam terbiasa membaca surah As-Sajdah pada hari Jum'at —saat shalat Subuh dan sujud tilawah— sedangkan mereka menganggap rakaat tersebut sebagai rakaat tambahan yang wajib. (Ia berkata) maka ditutupnya perantara dan hal-hal yang mengarah pada keputusan yang salah adalah sebuah ketetapan dalam agama, dan Imam Malik RA adalah orang yang sangat memperhatikan perkara *Saddudz-Dzara'i*.

Ibnu Abdus-Salam telah memperluas kategori hingga memasukkan hal-hal yang mengundang kenikmatan. Hal ini telah diterangkan sebelumnya.

Kesimpulan dari semua yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa bid'ah tidak terbagi-bagi seperti pembagian sebelumnya, akan tetapi ia termasuk perkara yang dilarang; baik hukumnya makruh maupun haram untuk dikerjakan, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

4. Tentang Tasawuf dan Anggapan Terhadapnya

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perkara tasawuf dari pendapat sebagian orang yang menyangka bahwa kaum sufi adalah orang-orang yang dikenal mengikuti Sunnah dan orang-orang yang mengikuti salafush-shalih, serta termasuk orang-orang yang selalu mengikuti (baik perkataan maupun perbuatan) mereka secara sempurna dan selalu menjauhkan diri dari semua perkara yang menyelisihinya, maka demikian itu berarti mereka telah membangun tarekat atas dasar penyerapan yang halal, mengikuti Sunnah

serta keikhlasan beramal, dan inilah yang hak. Akan tetapi, pada beberapa kesempatan mereka memberikan penilaian yang baik terhadap sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al Qur'an dan Sunnah, serta tidak pernah diperbuat oleh salafush-shalih. Kemudian mereka mengerjakan semua kandungannya dan tetap mempertahankannya dengan sebaik-baiknya, serta menjadikannya sebagai aturan tarekat bagi mereka dan sebagai Sunnah yang tidak boleh dilanggar. Bahkan mereka telah mewajibkannya pada sebagian kondisi tertentu, walaupun perkara tersebut tidak termasuk suatu keringanan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan apa yang telah mereka bangun itu. Di antara permisalannya yaitu:

1. (Pada beberapa perkara) bersandar pada penyingkapan tabir (*Mukasyaah*) dan kesaksian (*Mu'ayanah*) serta atas sesuatu yang di luar dari kebiasaan, kemudian mereka menghukumkan yang halal dan yang haram serta menetapkan atas perkara tersebut sesuatu yang harus dikerjakan atau ditinggalkan. Sebagaimana telah diceritakan dari Al Muhasab bahwa bila dirinya hendak memakan makanan yang syubhat, maka urat-urat jemari tangannya bergerak-gerak, sehingga akhirnya ia tidak mau memakannya.

Asy-Syibli berkata, "Pada suatu hari, saya berjanji untuk tidak makan kecuali dari yang halal. Setelah itu saya berkeliling di padang pasir dan melihat pohon tin, maka saya ulurkan tangan untuk mematikannya. Tiba-tiba pohon tersebut berseru, 'Jagalah janjimu, janganlah kamu memakan buahku, karena sesungguhnya aku ini adalah Yahudi'."

Ibrahim Al Khawwash *rahimahullah berkata*, "Saya pernah masuk ke dalam bangunan yang runtuh saat dalam perjalanan menuju kota Makkah pada malam hari. Tiba-tiba di dalamnya terdapat tujuh tulang dan saya sangat takut, lalu terdengar suara yang berseru, Tetaplah di tempatmu, sesungguhnya kamu telah dijaga oleh tujuh puluh ribu malaikat di sekelilingmu'."

Jika pemisalan seperti ini dihadapkan pada hukum syariat, maka tidak terdapat hukum padanya, sebab penyingkapan tabir atau seruan

dari orang yang tidak terlihat, serta bergeraknya sebagian urat saraf tidak dapat dijadikan dalil atas penghalalan dan pengharaman, karena ada kemungkinan terjadi dengan sendirinya. Jika tidak demikian, maka seandainya seorang hakim menghadirkan perkara tersebut, niscaya wajib atas dirinya —atau diwakilkan baginya— untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga permasalahannya dapat dikeluarkan dari tangan pembuatnya kepada pemiliknya di hadapan mereka. Apabila suara seruan yang tidak terlihat penyerunya berseru bahwa si Fulan telah membunuh si Fulan, mengambil harta si Fulan, berbuat zina, atau mencuri, maka apakah perintah tersebut harus dilaksanakan? Apakah hal itu sesuai hukum syariat? Semua perkara ini termasuk perkara yang tidak ditentukan oleh syariat.

Oleh sebab itu, ulama berkata, "Jika seorang nabi di antara para Nabi mengaku telah diturunkan kepadanya risalah dan ia berkata, 'Sesungguhnya apabila aku memanggil pohon ini maka ia akan berbicara denganku.' kemudian ia memanggilnya dan pohon tersebut datang serta berbicara dengannya, 'Sesungguhnya kamu pembohong.' maka sesungguhnya jawaban tersebut merupakan dalil tentang kebenaran dari pengakuannya, bukan dalil atas kebohongan dirinya, sebab ia hanya menantang untuk membuktikan suatu perkara sesuai dengan ucapannya. Adapun perkara perkataan tersebut; sebagai pemberian atau pendustaan, adalah perkara yang berada diluar maksud ucapannya, sehingga tidak ada hukum baginya.

Begitu pula dalam perkara ini, kita berkata, "Apabila kita menetapkan bahwa bergetarnya urat saraf adalah tanda suatu keharusan karena makanan tersebut haram, maka tidak berarti menjadi hukum bahwa makanan tersebut tidak boleh dimakan bila tidak terdapat padanya dalil yang diakui dari syariat yang telah pasti."

Begitu pula tentang perkara yang dialami oleh Al Khawwash, bahwa berhati-hati terhadap sesuatu yang dapat membuat celaka telah disyariatkan, dan menyelisihinya jelas sama dengan menyelisihi sesuatu

yang telah disyariatkan, dan itu adalah perkara yang biasa pada pengikut tarekat ini.

Begitu juga tentang berbicaranya pohon dengan Asy-Syibli, yang merupakan bagian dari perkara yang berada diluar kebiasaan, maka menjadikannya sebagai hukum adalah tindakan yang tidak diperbolehkan.

2. Membangun ajaran tarekatnya dengan menjauhkan keringanan dalam masalah hukum secara menyuruh, sampai-sampai syaikh mereka yang telah membuka jalan ajaran tarekat, Abu Al Qasim Al Qusyairi, dalam pembahasan tentang wasiat kepada para murid yang terdapat dalam risalahnya, berkata, "Jika para murid berselisih pendapat tentang fatwa-fatwa ahli fikih, maka ia hendaknya mengambil yang lebih sdamat dan selalu berusaha menjauhi atau keluar dari perselisihan. Sesungguhnya keringanan hukum syariat hanya untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang sangat membutuhkan, serta orang yang mempunyai kesibukan. Sedangkan mereka —yakni— orang-orang sufi hanya menyibukkan diri dalam menjalankan hak Allah SWT."

Oleh sebab itu, ia mengungkapkan, "Jika seorang yang fakir terjatuh dari derajat hakikat kepada keringanan hukum-hukum syariat, berarti ia telah memutuskan perjanjiannya dan telah melanggar perjanjian antara dirinya dengan Allah."

Ini merupakan perkataan yang sangat jelas, bahwa bukan dari kebiasaan mereka mengerjakan perkara yang mendapatkan keringanan (yang telah ditentukan) syariat, yaitu semua keringanan yang telah dijalankan oleh Nabi SAW dan para salafush-shalih dari sahabat dan tabi'in. Bersungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dengan adanya mudharat keringanan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang perkaranya,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَنِي رُحْصَةً كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَنِي عَرَائِمَةً.

"Sesungguhnya Allah senang jika kamu menjalankan keringanan-

keringanan sebagaimana Dia senang jika kalian manjalan kan kewajiban-kewajiban-Nya."

Begitulah ketentuannya. Pada kenyatannya, prihal tersebut adalah bid'ah yang dianggap baik, sebagai tekanan bagi jiwa —agar tidak terus-menerus cenderung beristirahat— dan sebagai perangsang untuk mengerjakan apa yang dibangunnya; *ber-mujahadah* (usaha untuk mendekatkan diri) dengan bersungguh-sungguh kepada Allah.

Dari perkara tersebut Imam Al Qusyairi membuat beberapa ketentuan bagi orang yang ingin masuk ke dalam tarekatnya, "Agar keluar atau meninggalkan harta, sebab hal tersebut yang menjadikan dirinya menyimpang dari kebenaran dan tidak ada orang yang masuk dalam perkara ini sedangkan ia masih berhubungan dengan dunia, melainkan hubungan tersebut akan menyeretnya kepada perkara yang membuatnya keluar dari tarekat...."

Pernyataan ini sangat bertentangan dengan ajaran syariat yang tersurat jika kita menghadapkan perkaranya kepada kondisi ajaran syariat pertama, yaitu pada masa Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau RA. Beliau tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan hartanya atau memerintahkan seorang pemilik usaha untuk meninggalkan perusahaannya, dan tidak memerintahkan seorang pedagang untuk meninggalkan perdagangannya. Akan tetapi mereka semua benar-benar menjadi wali-wali Allah dan termasuk orang yang meniti jalan yang lurus dengan jujur. Apabila orang-orang setelah mereka menjalankannya selama seribu tahun maka tetap tidak akan mencapai keadaan mereka dan tidak akan mencapai petunjuk mereka.

Jika harta dapat membuat kesibukan dalam menelusuri jalan untuk mencapai maksud tujuan, maka kosongnya tangan —secara prinsip— dari perkara tersebut juga dapat membuat kesibukan untuk mencapainya. Tidaklah ajaran terdahulu lebih utama diambil pelajarannya daripada yang lainnya. Kamu telah melihat bagaimana

bentuk ini —yang tidak ada perintahnya pada masa ulama salaf— dijadikan dasar dalam ajaran-ajaran tarekat, dan ia adalah perkara yang baru, hanya berdasarkan dari penilaian baik kaum sufi. Hal itu telah disebutkan dari pendapat kebanyakan mereka secara mufakat.

3. Perkataan mereka, "Sesungguhnya tidak layak bagi seorang syaikh untuk jatuh ke dalam kesalahan yang pernah dialami oleh para murid, karena hal tersebut adalah pelecehan terhadap hak-hak Allah."

Penolakan kesalahan atas seorang syaikh secara umum ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum syariat. Bukankah beliau bersabda,

أَفِيلُوا ذُوِي الْهَمَّاتِ عَثَرَاتُهُمْ، وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

"Peringanlah olehmu kesalahan-kesalahan orang-orang yang terhormat, yaitu selama bukan termasuk hukum had dari had-had Allah."

Apabila pemberian maaf tidak dibenarkan, maka pasti bertentangan dengan dalil ini dan bertentangan dengan ketentuan keutamaan memberi maaf, karena Allah SWT sangat menyukai kelembutan dan akan menolong perbuatan tersebut sebagaimana Dia tidak menolong perbuatan kasar. Di antara perbuatan lemah lembut yang disyariatkan adalah berbuat kesalahan dan kekeliruan, sebab seorang hamba pasti mempunyai kesalahan dan kekeliruan, dan tidak terjaga dari kesalahan kecuali mereka yang dijaga oleh Allah dari kesalahan.

4. Mereka memerintahkan kepada para murid untuk menyedikitkan makan dengan cara sedikit demi sedikit (tidak secara langsung), untuk selalu berusaha lapar dan berpuasa, dan meninggalkan pernikahan selama ia masih pada jalannya. Semua itu dianggap sebagai perkara-perkara yang bermasalah dalam pembentukan syariat, bahkan seperti telah memutuskan hasrat diri. Padahal perkara-perkara tersebut pernah dilarang Rasulullah SAW atas sebagian sahabat beliau, hingga beliau bersabda,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُتْرِيِّ فَلَئِسَ مِنِّيْ.

"Barangsiapa membenci Sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku."

Jika diperhatikan, di dalam hadits Nabi tersebut tidak didapatkan bahwa meninggalkan makan sedikit demi sedikit pernah diperintahkan pada masa pertama dan pada masa keemasan Islam.

5. Mewajibkan sesuatu atas murid saat mendengarkan periwayatan dari pemyataan perkara yang diluar kebiasaan. Di antara kewajiban tersebut adalah tidak kembali sedikit pun kepada sesuatu yang telah ditinggalkannya, kecuali diperintahkan oleh syaikh untuk mengerjakannya kembali. Ia sebaiknya menerimanya dengan niat pengosongan dengan hatinya kemudian setelah itu keluar darinya atau meninggalkanya tanpa mengganggu perasaan hati syaikh.

Masih banyak lagi perkara-perkara lainnya yang dibuat oleh mereka, yang tidak pernah disahkan (dilakukan) pada masa pertama, dan semua itu hasil dari majelis khusus mendengarkan periwayatan yang telah mereka jadikan sebagai pedoman.

Mendengarkan periwayatan dalam ajaran tarekat tasawuf bukanlah bagian dari syariat, sebab hal itu bukan ajaran pokok dan bukan berdasarkan pengikutan, serta bukan pula sebagai cara yang telah dipakai oleh salah seorang salafush-shalih yang termasuk orang yang mengisyaratkan kepada jalan kebaikan, akan tetapi saya melihat bahwa hal tersebut telah dipergunakan dalam perkara tersebut dan yang lainnya menurut para filsuf yang menggunakan sebagai pembebanan-pembebanan yang bersifat syar'i.

Apabila tema ini terus-menerus dibahas, maka perkara-perkaranya akan bertambah banyak dan menyebar luas. Pada dasarnya, ia hanyalah penilaian baik (*istihsan*) yang telah dibuat dari penilaian yang tidak ada sebelumnya. Sementara itu, bagi kaum yang berpegang teguh pada syariat, jika perkara-perkara ini tidak termasuk sesuatu yang disyariatkan, maka

mereka akan menjadi orang yang lebih dulu meninggalkannya, serta menjadi dalil bahwa sebagian dari bid'ah tidak termasuk perkara yang tercela, bahkan ada diantaranya yang terpuji, maka ini yang diharapkan.

Jawaban kami untuk pemyataan yang dipertanyakan adalah;

1. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pengikut ahli tasawuf yang diakui dalam perkara ini tidak terlepas dari dua kemungkinan; mempunyai dasar-dasar yang telah ditetapkan di dalam syariat atau tidak mempunyai dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam syariat. Apabila ia mempunyai sumber asli dari syariat, maka mereka sebagai penerus berkewajiban untuk mengamalkannya, sebagaimana para salafush-shalih (dari para sahabat dan tabi'in) sebagai penerus yang berkewajiban untuk mengamalkan. Apabila tidak mempunyai sumber asli dari syariat, maka tidak diperbolehkan untuk mengamalkannya, sebab Sunnah adalah hujjah atas semua umat dan bukan perbuatan seseorang dari umat yang menjadi hujjah atas Sunnah. Sunnah pasti terlindung dari kesalahan dan pemiliknya juga terlindung dari kesalahan, sedangkan perkara umat tidak diketahui keterpiliharaannya dari kesalahan kecuali khusus dengan adanya mufakat mereka, dan apabila mereka bermufakat maka telah dijamin hasil mufakat mereka dapat menjadi dalil syariat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bagi orang-orang sufi seperti halnya yang lain, yang tidak memiliki dalil tentang keterpiliharaan dirinya dari kesalahan, bisa saja terjadi atas mereka kesalahan, sifat lupa, serta kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil, maka amal perbuatan mereka tidak terlepas dari dua perkara tersebut.

Oleh karena itu, para ulama berkata, "Semua perkataan yang harus diambil atau ditinggalkan hanya perkataan Nabi SAW."

Al Qusyairi telah menyatakan pendapatnya dengan sebaik-baiknya pendapat, "Jika ditanyakan, 'Apakah para wali itu terpelihara dari kesalahan sehingga ia tidak melakukan dosa?' maka dijawab, 'Apabila hal itu wajib sebagaimana para nabi, maka itu tidak mungkin, namun

bila terjaga sehingga tidak melakukan perbuatan dosa —^jika terjadi pada diri mereka kesalahan atau kekhilafan— maka itu mungkin saja terjadi pada diri mereka'."

la berkata, "Telah ditanyakan kepada Al Junaidi, 'Apakah orang yang dekat dengan Allah berbuat zina?' la menundukkan kepalanya sedalam-dalamnya, lalu mengangkat wajahnya dan menjawab, '*Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.*' (Qs. Al Ahzaab [33]:38)

Ini adalah jawaban yang sangat bijaksana. Jadi, suatu kemaksiatan bisa terjadi pada diri selain mereka, sebagaimana perbuatan bid'ah yang dapat terjadi pada diri mereka, dan yang wajib atas diri kita adalah *tawaqquf* (tidak memutuskan suatu hukum) dengan mengikuti orang yang terjaga dari kesalahan.

Tawaqquf dengan mengikuti orang yang tidak terjaga dari kesalahan dapat mengundang kekeliruan, maka kembalikanlah kepada pendapat para imam atas dasar Al Qur'an dan hadits. Apa yang diterima dari keduanya harus kita terima dan jalankan, sedangkan yang tidak diterima dari keduanya harus kita tinggalkan. Telah jelas dalilnya bagi kita untuk mengikuti syariat dan tidak ada dalil bagi kita untuk mengikuti perkataan orang-orang sufi kecuali setelah dipaparkan dalil-dalilnya.

Dengan perkara tersebut para syaikh mereka telah berwasiat, meski datang dari orang yang memiliki hati yang bersih dan perasaan yang dalam dari *ahwal*, keilmuan, serta pemahaman, maka sudah selayaknya untuk dipaparkan dihadapan Al Qur'an dan Sunnah. Apabila keduanya menerima maka ia benar, namun jika tidak maka ia tidak benar. Begitu pula dengan perkara-perkara yang mereka gambarkan dari perbuatan, dari segi-segi hasil *mujahadah*, serta dari berbagai macam kewajiban yang dijalankan.

2. Jika kita memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah mereka tetapkan dan amalan-amalan yang membuat mereka mempunyai kelebihan terhadap orang lain sesuai prasangka yang baik dan

menggunakan sebaik-baik komentar, kemudian kita tidak mengetahui sumber-sumber hukum baginya, maka kita wajib untuk *tawaqqufdsham* mengikuti dan berbuat, meskipun mereka termasuk orang-orang yang harus diikuti. Sikap yang kita ambil bukan sebagai bentuk penentangan atau penolakan, tetapi sebagai bentuk ketundukan kita terhadap syariat, karena kita tidak memahami segi kebenarannya menurut kaidah-kaidah syariat sebagaimana orang lain memahaminya. Bukankah kita diperintahkan untuk *tawaqquf* dalam mengamalkan hadits-hadits Nabi tentang tujuan hukum yang membuat kita bingung? Jadi, bila datang kepada kita dari sisi lain yang menjelaskannya sesuai dengan dalil tersebut, maka kita menerimanya, namun jika tidak maka kita tidak dituntut untuk menerimanya. Tidak ada dosa bagi kita untuk mengambil sikap *tawaqquf*, karena tujuannya adalah mencari petunjuk, bukan *tawaqquf* sebagai bentuk penentangan dan penolakan. Jadi, ber-*tawaqquf* dalam perkara ini untuk meninggalkan amal perbuatan itu lebih utama dan lebih baik.

3. Sesungguhnya perkara-perkara ini dan perkara-perkara yang semisalnya dengan syariat yang tersurat, bagaikan saling memperkuat. Contoh: pendapat dan perbuatan kaum sufi dinyatakan telah bersandar kepada dalil-dalil syariat, tetapi ia telah menyelisihinya dalam periyawatan dalil yang lebih jelas darinya menurut pemahaman para ahli fikih dan pandangan para mujtahid, serta telah berlaku perkara tersebut atas semua yang mempunyai sifat ulama, dan lebih terlihat dalam lafazh Pembuat syariat dari sesuatu yang kita anggap menjadi sandaran mereka.

Apabila beberapa dalil saling bertentangan dan tidak terdapat —di antara dalil-dalil tersebut— dalil yang dapat dihapus hukumnya (*naskh*), maka kewajibannya adalah menentukan yang paling benar, yaitu dengan mufakat dari ulama us/ju/atau seperti *ijma'*. Dalam aliran madzhab kaum sufi, mengerjakan suatu perbuatan dengan kehati-hatian merupakan kewajiban, sebagaimana aliran madzhab selain

mereka, serta telah menjadi kewajiban sesuai dengan kebiasaan yang berlaku menurut pendapat mereka dalam bertarekat untuk tidak menggunakan sesuatu yang telah mereka gariskan yang menyelisihi dalil-dalil syariat. Dalam masalah ini kita sepakat mengikuti perbuatan mereka dan mendapatkan petunjuk dari cahaya mereka yang menjadi pembeda terhadap seseorang yang memaparkan dalil dan berusaha mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan pengikutannya menurut madzhab mereka sendiri.

Oleh karena itu, sesungguhnya dalil-dalil dan pandangan ilmu fikih serta ketentuan-ketentuan ilmu tasawuf menolaknya dan mencelanya, serta memuji seseorang yang berhati-hati dan ber-*tawaqquf* tatkala terjadi kesamaran, demi menjaga harga dirinya dan agamanya.

Selanjutnya, yang tersisa adalah tentang hal-hal yang disebutkan di dalam pertanyaan; dari ucapan mereka dan kebijakan mereka serta semua yang dihasilkan darinya menurut pandangan dalil-dalil dan menurut cara diturunkannya. Tidak ada kebutuhan bagi kita terhadap perkara tersebut dalam pembahasan ini dan telah dijelaskan beberapa keterangan darinya di dalam kitab *AI Muwafaqat* Apabila Allah memberikan kami sedikit kesempatan dan pertolongan-Nya, maka kami akan menjelaskannya di dalam bab ini tentang kitab madzhab ahli tasawuf, serta menjelaskan unsur-unsur yang masuk padanya, yang bukan dari ajaran mereka. Hanya Allah yang menunjuki jalan yang benar.

Telah terbukti bahwa tidak terdapat dalil atas semua perkara yang mereka yakini kebenarannya terhadap bid'ah yang mereka perbuat. Segala **puji hanya bagi Allah.**

BAB IV

SUMBER PENGAMBILAN AHLI BID'AH DALAM BERDALIL

Setiap orang yang keluar dari Sunnah —dari orang-orang yang mengaku mengikutinya dan yang mengaku sebagai ahlinya— pasti berlebih-lebihan dalam mengemukakan dalil-dalil yang digunakan untuk mendasari perkara-perkara yang khusus bagi mereka. Jika tidak maka pasti terdapat kedustaan pada pengakuan yang mereka lontarkan. Bahkan semua pelaku bid'ah dari umat ini mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Sunnah yang bukan termasuk orang yang menyelisihinya dari kelompok lain, sehingga tidak mungkin baginya untuk menarik ucapannya agar dapat berpegang teguh pada perkara yang mirip dengan Sunnah.

Jika ia berbalik kepadanya, maka wajib baginya untuk berdalil dengan sumber dalil orang yang berhak atasnya, yaitu orang-orang yang lebih mengetahui perkataan orang-orang Arab dan hukum-hukum syariat secara umum serta tujuan-tujuannya, seperti yang dijalankan oleh para ulama salaf terdahulu yang menjadikannya sebagai dalil. Akan tetapi, mereka —sebagaimana diketahui setelahnya— belum sampai pada derajat orang-orang yang pantas mengambil kesimpulan hukum secara mutlak dalam perkara tersebut. Mungkin karena mereka kurang dapat memahami percakapan orang Arab, atau mungkin kurang dapat memahami kaidah-kaidah ilmu ushul fikih yang dijadikan sebagai sumber pengambilan intisari hukum-hukum syariat, atau mungkin karena ketiadaan dua perkara tersebut secara bersamaan.

Jika hal ini telah diketahui dengan jelas, maka sudah selayaknya untuk

memberikan peringatan atas pengambilan-pengambilan sumber dalil tersebut, agar dapat dihindari dan berhati-hati. Oleh karena itu, kami katakan:

Allah SWT berfirman, "*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari penakwilannya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7). Hal itu disebabkan ayat ini mencakup dua bagian yang keduanya menjadi sumber untuk berjalan di atas jalan yang benar atau berjalan di atas jalan yang salah.

Bagian Pertama: Orang-orang yang mendalam ilmunya. Yaitu orang-orang yang tegak pendiriannya dalam ilmu syariat. Ketika perkara tersebut hanya bisa dapatkan oleh orang yang telah mencapai dua perkara yang telah disebutkan tadi dan tidak mungkin mengetahui kedua perkara tersebut secara bersamaan sesuai dengan kekuatan yang diberikan pada kemampuan manusia secara umum, maka pada saat itu dinisbatkan kepadanya sebutan (**orang-orang yang mendalam ilmunya**). Kandungan ayat secara keseluruhan juga memenuhinya, maka ia memang orang yang berhak memberi petunjuk dan menentukan hukum.

Ketika dikhkususkan bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan terhadap kesesatan dengan mengikuti perkara yang *mutasyabihat*, maka pengkhususan tersebut menjadi dalil bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya tidak mengikutinya karena mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang *muhkam*, yaitu ummul kitab dan kandungannya.

Jadi, setiap dalil khusus atau dalil umum yang telah dipersaksikan baginya oleh sebagian besar hukum syariat, pasti dalil yang benar, dan selain dalil itu adalah dalil yang salah. Sebab antara dalil yang benar dengan dalil yang salah tidak terdapat perantara dalil lain yang dapat dijadikan sandaran, karena jika disana terdapat dalil yang ketiga maka pasti akan dijelaskan dengan nash ayat Al Qur'an.

Tatkala orang-orang yang condong kepada kesesatan dikhkususkan sebagai orang-orang yang selalu mengikuti ayat-ayat yang *mutasyabihat*, maka dapat diketahui bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya tidak mungkin

mengikutinya. Jadi, semua penakwilan mereka dikembalikan kepada ayat-ayat yang *muhkam* (jika dapat dimasukkan ke dalam perkara yang *muhkam*), sesuai dengan aturan serta kaidahnya, dan ini dalam perkara *mutasyabih idhafi (tambdhan)* bukan *hakiki* (sesungguhnya). Di dalam ayat tersebut tidak terdapat *nash* (dalil) tentang ketentuan hukumnya menurut orang-orang yang mendalam ilmunya, maka menurut mereka selayaknya dikembalikan kepada ayat-ayat yang *muhkam*, yaitu pokok-pokok isi Al Qur^X an. Sedangkan yang tidak ditakwilkan oleh mereka atas dasar bahwa ia adalah perkara yang *mutasyabih hakiki*, maka mereka menghadapinya dengan penyerahan diri dan dengan ucapan, "*Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.*" (Qs. Aali Imraan (3): 7) Mereka itulah orang-orang yang berakal.

Telah disebutkan pula tentang orang-orang yang condong kepada kesesatan. Merekalah orang yang mengikuti *mutasyabih guna* mencari-cari hukum dengan nafsu mereka demi menimbulkan fitnah, sehingga mereka memandang hukum di bawah hawa nafsu, lalu mendatangkan dalil sebagai persaksian atas tindakannya. Hal itu berbeda sekali dengan orang yang mendalam ilmunya, karena mereka akan menundukkan hawa nafsunya di bawah ketentuan hukum. Mereka (yang mendalam ilmunya) adalah orang-orang yang berseberangan dengan mereka yang condong kepada kesesatan tatkala mereka menghadapi perkara yang *mutasyabih*, karena mereka tidak mencari-cari hukumnya dan tidak memakainya sebagai hukum kecuali dengan sikap pasrah. Pengertian ini hanya khusus bagi orang yang mencari kebenaran dari dalil-dalil, bukan untuk orang mencari dalam dalil terhadap apa yang disahkan oleh nafsunya.

Bagian Kedua: Orang-orang yang tidak mendalam ilmunya. Yaitu orang yang condong kepada kesesatan. Ada dua penyifatan untuk mereka dari ayat tersebut:

1. Penyifatan sesuai *nash*, yaitu condong pada kesesatan, dengan dalil dari firman Allah SWT, "*Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan kepada kesesatan*" Arti kata *az-zaigh* yaitu

keluar dari jalan yang lurus. Ia berfungsi sebagai celaan bagi mereka.

2. Penyifatan sesuai pengertian yang diberikan oleh pembagian tersebut, yaitu tidak memiliki ilmu yang mendalam. Setiap orang yang tidak memiliki ilmu yang mendalam, maka kecenderungannya hanya pada kebodohan, yang dapat mengakibatkan kecondongan terhadap kesesatan (*az-zaigh*). Sebab, orang yang tidak boleh menyimpulkan hukum dan mengikuti dalil dari sebagian orang bodoh, pasti tidak dibolehkan untuk mencari-cari hukum yang *muhkam* dan yang *mutasyabih*. Jika mengharuskan dirinya mengikuti hukum yang *muhkam*, maka sikapnya itu akan tidak memberikan faidah pada hukum yang ia buat, karena secara nyata ia pasti mengikutinya dari segi yang batil atau *mutasyabih*. Bagaimana Pendapatmu menurut jika ia mengikuti hukum yang *mutasyabih*?

Sikap mengikuti hukum yang *mutasyabih* —meski dari segi mencari petunjuk dan bukan untuk membuat fitnah— bagaimana pun juga tidak mungkin akan mencapai tujuan. Bagaimana pendapatmu jika ia mengikutinya demi membuat fitnah? Begitu pula hukum yang *muhkam*, jika ia mengikutinya untuk membuat fitnah. Jadi, kamu akan selalu mendapatkan orang-orang bodoh berhujjah untuk dirinya sendiri dengan dalil-dalil yang rusak dan dalil-dalil yang benar, namun sebatas melihat dalil tertentu, serta tidak memperhatikan dalil-dalil lain (dari dalil-dalil *ushul danfuru 'ilmu fikih*) yang bertentangan dengan pendapatnya atau yang berseberangan dengannya.

Orang-orang yang mengaku memiliki ilmu (padahal sebenarnya bodoh) biasanya menjadikan jalan ini sebagai pijakannya dan mungkin juga ia telah berfatwa dengan kandungannya dan mengerjakan sesuai aturan-aturannya apabila ia memiliki tujuan tertentu, atau membuang tujuannya demi menyebarkan fitnah. Seperti dibolehkannya seorang imam untuk membagikan semua harta yang mereka dapatkan dari harta rampasan perang kepada seluruh pasukan perang, "*Barangsiaapa berkuasa dapat mengambil dengan paksa*" bukan dengan cara yang telah ditentukan syariat, tetapi atas dasar periwayatan sebagian ulama, "*Dbolehkan untuk mewakilkan*

(membagikan) pasukan kecil atas semua harta rampasan perangnya." Kemudian pendapat itu diniisbatkan —ia adalah pengikut Imam Malik— kepada Malik, yang berkata dari perkataan yang telah diriwayatkan darinya: Harta rampasan perang yang dibagikan oleh seorang imam maka diperbolehkan.

Mereka (orang-orang yang condong kepada kesesatan) menjadikan perkataan ini sebagai dalil *nash* atas diperbolehkannya seorang imam untuk membagikan semua harta rampasan perang bagi pasukan, tanpa dipahami secara saksama, bahwa (dalam pembagian tersebut) maksudnya adalah pasukan kecil yang hanya bagian dari pasukan perang yang masuk ke daerah musuh untuk mengacaukan situasi musuh lalu kembali lagi ke dalam pasukan. Jadi, maksudnya pasukan kecil bukanlah pasukan perang yang sesungguhnya. Juga tidak melihat bahwa yang dibolehkan Malik dalam pembagian harta rampasan perang oleh imam adalah seperlimanya (tidak terdapat perselisihan dalam perkara tersebut dari orang-orang yang lebih mengetahui darinya serta dari para sahabatnya). Sesungguhnya harta yang telah dibagikan dari harta rampasan perang oleh imam dari seperlimanya itu diperbolehkan, karena hukum ini diambil dari hasil ijтиhad.

Begitulah selamanya di dalam semua perkara dengan mendahului hawa nafsu, kemudian mencari jalan keluar dari perkataan para ulama atau dari dalil-dalil syariat serta perkataan orang Arab, karena keluasan dan kemungkinannya banyak. Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya telah mengetahui tujuannya dari pertama sampai akhir, maka mereka membiarkannya atau menjelaskan kedudukannya atau mencarikan perbandingan hukum yang sepadan dengannya. Jadi, orang yang tidak mengakui kebenarannya dari awal sampai akhir dan hanya mengakui semua pendapat yang dibangunnya, pasti akan tergelincir di dalam pemahamannya sendiri. Kondisi ini adalah kondisi seseorang yang mengambil dalil-dalil dari sebagian ungkapan syariat dengan tidak melihat semua ungkapannya antara satu dengan yang lain, tergelincir. Kondisi seperti ini bukanlah kondisi orang-orang yang mendalam ilmunya, akan tetapi kondisi orang-orang yang terburu-buru mencari jalan keluar demi sebuah pengakuannya.

Telah dipahami dari ayat tersebut bahwa kecondongan terhadap kesesatan tidak berada di atas jalan orang yang mendalam ilmunya tanpa harus ada hukum kesepakatan, dan sesungguhnya orang yang mendalam ilmunya sama sekali tidak condong kepada kesesatan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendalam ilmunya memiliki jalan yang dilaluinya dalam mengikuti kebenaran, dan orang-orang yang condong kepada kesesatan berada di jalan yang bukan jalan mereka. Oleh karena itu, kita membutuhkan penjelasan tentang jalan yang mereka tempuh agar kita dapat menjauhinya, sebagaimana kita akan menjelaskan jalan orang-orang yang mendalam ilmunya agar kita dapat mengikutinya.

Para pakar ilmu ushul fikih telah menjelaskan dan menerangkan secara panjang lebar tentang jalan orang-orang yang mendalam ilmunya, namun mereka tidak menerangkan tentang jalan orang-orang yang condong kepada kesesatan. Apakah memungkinkan untuk membatasi sumber pengambilan hukumnya terlebih dahulu? Sesungguhnya kami telah mendapatkannya di dalam ayat lain yang berkaitan dengan orang-orang yang condong kepada kesesatan dan orang-orang yang mendalam ilmunya, "*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 153). Ayat ini telah memberi penjelasan bahwa jalan kebenaran itu satu dan jalan kebatilan itu beraneka ragam, sementara ragamnya tidak ditentukan dengan hitungan khusus. Hadits yang telah menafsirkan ayat tersebut berasal dari periwayatan Ibnu Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW membuat garis lurus untuk kami dan berkata,

هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا.

"*Ini adalah jalan Allah yang lurus.*"

Beliau kemudian membuat garis-garis pada sisi kanan dan kiri garis tersebut, lalu berkata,

"Ini adalah jalan-jalan yang lain dan diatas setiap jalan tersebut terdapat syetan yang mengajak kepada jalannya."

Beliau lalu membaca ayat tadi (Al An'aam ayat [53]).

Di dalam hadits dijelaskan bahwa jalan-jalan tersebut sangat banyak dan tidak dibatasi jumlahnya, maka kita tidak memiliki jalan untuk membatasi jumlahnya dari segi dalil *naqli* dan dalil *aqli* (akal) serta penelitian.

Adapun akal, sesungguhnya ia tidak memutuskan jumlah tertentu, karena perkara tersebut tidak dapat dikembalikan kepada perkara yang tertentu hitungannya; bukankah kamu tahu bahwa kecondongan terhadap kesesatan kembali pada perkara kebodohan, sedangkan segi-segi kebodohan tidak terbatas jumlahnya? Oleh karena itu, berusaha menetapkan jumlahnya adalah usaha keras yang sia-sia.

Adapun penelitian, tidak berarti di dalam pencarian tersebut, sebab tatkala kita memperhatikan jalan-jalan bid'ah mulai tumbuh, maka kita akan mendapatkannya semakin bertambah pada setiap pergantian hari, serta tidak ada satu masa melainkan kejanggalan dari kejanggalan-kejanggalan pengambilan hukum terjadi sampai zaman kita sekarang.

Apabila demikian kondisinya, maka setelah zaman kita ini akan terjadi penggunaan dalil-dalil lain yang tidak kita jumpai keberadaannya sebelumnya, apalagi tatkala semakin banyaknya kebodohan dan sedikitnya ilmu serta jauhnya para peneliti dari derajat ijтиhad, sehingga tidak mungkin menentukan jumlahnya dari segi penelitian ini dan tidak dapat dikatakan, "Sesungguhnya perkara tersebut kembali pada penyelisihan terhadap jalan kebenaran." Segi-segi penentangan pun tidak dapat dibatasi.

Jadi, jelas bahwa terus-menerus menekuni segi pembatasan ini adalah beban yang memberatkan. Akan tetapi kami akan menyebutkan segi pembatasannya secara umum dari perkara-perkara tersebut, yang dapat diqiyaskan terhadap segi-segi lainnya pada poin-poin berikut ini.

A. Bersandarnya Orang-Orang yang Condong kepada Kesesatan pada Hadits-Hadits yang Meragukan, Lemah, serta Dusta terhadap Rasulullah SAW

Ada hadits yang di dalamnya terdapat kedustaan tidak diterima oleh para pembuat hadits dalam berdalil. Contohnya: memakai celak mata pada hari Asyura', menghormati ayam jantan yang berbulu putih, dan memakan terong dengan niat khusus. Sesungguhnya Nabi SAW bergetar dan menggigil tatkala mendengarnya hingga serbannya jatuh dari kedua pundaknya. Sesungguhnya orang yang meriwayatkan hadits-hadits seperti ini — sebagaimana telah diketahui — bodoh dan salah dalam meriwayatkan ilmu, dan ia sama sekali tidak meriwayatkannya dari orang yang biasa meriwayatkan dengan cara-cara keilmuan dan perbuatan.

Sebagian ulama memakai hadits *hasan* (hadits yang memiliki syarat-syarat hadits *shahih*, namun tingkat periyawat dinilai kurang *dhabit*) agar dapat setara dengan hadits *shahih* menurut para ahli hadits, karena sanadnya secara mufakat tidak seorang pun yang mencelanya dengan anggapan terdapat cacat padanya. Begitu pula orang-orang yang menggunakan hadits *mursal* (hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang berasal dari Nabi SAW), agar dapat dijadikan hadits *shahih*, dengan alasan bahwa hadits yang ditinggalkan seperti hadits yang disebutkan dan hadits yang benar. Sedangkan selain dari perkara tersebut maka para ulama hadits tidak memakainya sama sekali.

Kalau dari sisi pemeluk agama Islam ketika menjelaskan (?) perkara ini dengan pengambilan dari hadits-hadits yang datang dari setiap orang yang meriwayatkannya tidaklah karena berkedudukannya mereka terhadap *Jarah wa ta'dil* (sisi kecacatan dan keadilan) secara makna, padahal mereka telah sepakat tentang perkara tersebut dan tidak pula tentang pencarian sanad demi mendapatkan pengertian tertentu. Oleh sebab itu, mereka menjadikan sanad sebagai ketentuan agama dan tidak hanya bertujuan telah diriwayatkan kepada saya oleh Fulan dari si Fulan, akan tetapi mereka menginginkan hal tersebut karena mencakup pengetahuan tentang orang-orang yang

meriwayatkan hadits kepada mereka, sehingga tidak disanadkan dari seorang yang tidak jelas asal usulnya atau dari orang tercela atau dari orang yang dituduh telah berbuat kebohongan. Sanad tersebut hendaknya dari orang-orang yang dapat dipercaya periyatannya, sebab pokok permasalahannya harus benar-benar jelas dan tidak terdapat keraguan bahwa hadits tersebut telah diucapkan oleh Rasulullah SAW, agar kita dapat menjadikannya sebagai sandaran dalam menjalankan syariat dan hukum-hukum.

Sedangkan hadits-hadits *dha'if* tidak dapat dipastikan bahwa Nabi SAW telah mengatakannya, maka hukum tidak dapat disandarkan padanya. Lalu, bagaimana menurutmu tentang hadits-hadits yang jelas terdapat kebohongan?

Ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu bersandar pada hadits yang terdapat unsur kebohongan adalah orang yang mendahulukan hawa nafsu. Namun, semua ini jika dianggap tidak menyelisihi hadits yang menjadi dasar-dasar syariat. Apabila ia menyelisihinya maka sudah seharusnya tidak dijadikan dalil, sebab ia menjadi penghancur salah satu dasar dari dasar-dasar syariat. Telah disepakati pula pelarangannya, meski secara tersurat terlihat benar dan hal itu sebagai dalil adanya keraguan atau kesalahan atau kelupaan dari sebagian para perawi. Bagaimana penilaianya jika tidak benar?

Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, ia berkata, "Hadits *dha'if* lebih baik daripada *qiyyas*." Perkataannya yang tersurat mengindikasikan bahwa menjalankan perintah hadits *dha'if* tidak dibenarkan, sebab ia telah mendahulukannya atas *qiyyas* yang dapat dijadikan dalil perbuatan atasnya menurut jumhur ulama, bahkan ia adalah hasil mufakat para salafush-shalih RA. Jadi, pemyataannya tersebut menandakan bahwa ia telah menjadikan derajat hadits *dha'if* lebih tinggi daripada derajat *qiyyas*.

Jawaban dari pernyataan ("Hadits *dha'if* lebih baik daripada *qiyyas*"):
Sesungguhnya pernyataan tersebut adalah pendapat seorang mujtahid dan ijtihadnya pasti bisa salah atau benar, sebab ia tidak mempunyai dalil yang dapat membantah hal tersebut. Jika diterima pendapatnya, maka mungkin dapat dipahami dari arti yang menyelisihi perkataannya yang tersurat, sebab

adanya kesepakatan mereka untuk membuang sanad hadits *dha'if*. Jadi, sudah menjadi keharusan penakwilannya bahwa yang ia maksudkan adalah hadits yang mempunyai sanad *hasan* dan semua hadits tentang pendapat yang memperbolehkan pengamalannya.

Mungkin, maksud perkataannya "lebih baik daripada qiyas" adalah jika hal itu dijadikan dalil, sehingga seakan-akan ia menolak qiyas dan membuat pernyataan yang menolak orang yang menjadikannya sebagai dasar hukum, sehingga dengannya ia menentang hadits-hadits. Oleh karena itu, Imam Ahmad *rahimahullah* lebih cenderung untuk tidak memakai qiyas. Imam Ahmad berkata, "Kita terus mencela orang yang menggunakan pendapat akal (*Ahlul-Ra'y*) dan mereka mencela kita hingga datang imam Syafi'i yang menyelesaikan pertentangan di antara kita." Atau yang ia maksudkan adalah qiyas yang rusak, yang tidak mempunyai dasar dari Al Qur'an, As-Sunnah, serta *ijma'*, sehingga ia lebih mengutamakan hadits *dhaif*, meski hadits tersebut tidak dipakai. Lagipula, bila perkataan Imam Ahmad itu dapat dipahami sesuai kehendaknya, maka tidak dibenarkan untuk bersandar atasnya dengan adanya penentangan terhadap pendapat para Imam RA.

Apabila dikatakan: Semua ini hanya sebagai pernyataan penolakan atas imam-imam yang selalu menggunakan dalil-dalil dari hadits-hadits yang tidak *shahih*. Mereka —sebagaimana dalam pernyataan— mengharuskan sanad-nya *shahih*. Mereka juga telah membuat pernyataan bahwa hadits-hadits tentang *targhib wa tarhib* (anjuran dan ancaman) periyatannya tidak harus bersandar pada sanad yang *shahih*. Namun jika ada maka hal itu lebih baik. Jika tidak ada, maka tetap dibolehkan untuk meriwayatkan dan menggunakan sebagai dalil. Sesungguhnya para imam telah mengerjakannya, seperti: Malik di dalam kitab *Al Muwaththa*, Ibnu Mubarak di dalam kitab *Ar-Raq'a iq*, Ahmad bin Hanbal di dalam kitab *Ar-Raq'a iq*, dan Sufyan dalam kitab *Jami'AlKhair*.

Semua bentuk periyatan di sini berkenaan dengan perkara *targhib wa tarhib*, dan jika bersandar pada hadits yang diperbolehkan maka diperbolehkan pula hal tersebut pada perkara yang sepertinya, yang kembali

kepada inti permasalahannya. Seperti: shalat *Raga'ib* (shalat yang dilaksanakan karena ada keinginan), shalat A#/a/(shalat yang dilakukan mumi karena hanya ingin mendekat), shalat pada pertengahan bulan Sya'ban, shalat pada malam Jum'at pertama pada bulan Rajab, shalat keimanan dan shalat mingguan, shalat berbakti kepada kedua orang tua (*Birrul WaJidain*), shalat bulan Asyura', puasa bulan Rajab, puasa pada tanggal 27 bulanan, serta yang lainnya. Sesungguhnya semua itu berkenaan dengan perkara *targhib wa tarhib* dalam perbuatan amal shalih, sedangkan shalat pada prinsip dasar hukumnya pasti, begitu pula puasa dan shalat malam. Semua itu berkenaan dengan kebaikan yang telah diriwayatkan tentang keutamaannya secara khusus.

Jika telah jelas permasalahan ini, maka semua hadits yang —telah diriwayatkan tentang keutamaannya— ada di dalam hadits-hadits adalah bagian dari perkara *targhib* dan tidak disyaratkan padanya persaksian *ahli hadits* tentang *ke-shahih-an sanad-nya*, berbeda dengan hukum.

Dengan demikian pemyataan seperti ini adalah pengambilan dalil dengan cara orang-orang yang mendalam ilmunya bukan dengan cara orang-orang yang condong kepada kesesatan. Mereka telah memisahkan antara hadits-hadits hukum yang disyaratkan *ke-shahih-an sanadnya* dengan hadits-hadits *targib wa tarhib* (kabar gembira dan peringatan) yang tidak mereka syaratkan *ke-shahih-an sanadnya*.

Maka jawabannya: Apa yang telah disebutkan oleh ahli hadits tentang perkara mempermudah penggunaan hadits-hadits *targhib wa tarhib* tidak sejalan dengan permasalahan kita yang sesungguhnya. Karena, perbuatan yang sedang dibicarakan hukumnya, baik telah ditentukan nashnya yang masih asli secara global dan terperinci, atau belum ditentukan secara global dan terperinci, maupun telah ditentukan nashnya secara global dan tidak terperinci.

1. Tidak terdapat keraguan tentang *ke-shahih-annya*, seperti shalat fardhu dan shalat sunah yang mempunyai sebab tertentu dan yang lain. Juga seperti puasa fardhu atau puasa sunah yang telah diketahui sebab

disunuhkannya apabila dikerjakan sesuai dengan pengarahan yang telah ditentukan nashnya tanpa penambahan serta pengurangan, seperti puasa pada bulan Asyura' atau pada hari Arafah, witir setelah shalat sunah malam dan shalat gerhana. *Nash* (dalil) pada permasalahan tersebut adalah *shahih* sesuai dengan yang mereka syaratkan, maka tetaplah *ke-shahih-an* hukum-hukumnya dari perkara yang fardhu, sunah, atau *mustahab*. Apabila di dalamnya terdapat hadits-hadits *targhib* sepertinya, atau ancaman untuk meninggalkan kewajiban darinya, maka hadits-hadits tersebut tidak mencapai derajat *shahih* dan ia juga bukan termasuk hadits *dha'if* yang tidak ada seorang pun yang menerimanya, atau ia menjadi hadits *maudhu'* (yang dibuat-buat) yang tidak dibenarkan mendatangkan pembuktian dengannya. Jadi, dibolehkan untuk menyebutkannya atau memberi peringatan dan anjuran dengannya setelah ditetapkan dasar-dasarnya dari jalur hadits-hadist *shahih*.

2. Jelas bahwa perkara tersebut tidak dibenarkan dan ia adalah pokok-pokok bid'ah yang sesungguhnya. Karena, ia merupakan pendapat akal yang dibangun atas dasar hawa nafsu.

Ia adalah sebenar-benar perkara bid'ah dan bid'ah yang paling buruk. Contoh: sifat *ke-rahib-an* yang jauh dari ajaran Islam, beribadah dengan berjemur diri di bawah terik matahari, dan berdiam diri serta tidak berbicara dengan seorang pun. Anjuran untuk mendapatkan pahala dengan perbuatan seperti ini tidaklah benar, karena hal itu tidak ada dalam syariat dan tidak ada dasar-dasar hukum yang menganjurkan atau memberikan ancaman terhadap orang-orang yang menyelisihi perbuatan tersebut.

3. Mungkin ia mengira perkara ini seperti perkara yang pertama dari sisi ketentuan dasar hukum; sama bahwa apabila telah ditetapkan ketentuan dasar hukum suatu ibadah secara global, maka dengan mudah meriwayatkan perincian-perinciannya dari jalur yang tidak disyaratkan *ke-shahih-an* dalil-dalilnya. Sesungguhnya mengerjakan shalat sunah

telah disyariatkan dengan mutlak, maka bila terdapat dalil *targhib* tentang shalat malam pada pertengahan bulan Sya'ban, berarti ia telah menguatkan dasar-dasar *targhib* yang terdapat di dalam shalat sunah. Begitu juga bila telah ditetapkan dasar hukum puasa, niscaya puasa pada tanggal 27 Rajab juga telah ditetapkan hukumnya, dan seterusnya. Namun perkara ini tidak seperti anggapan mereka, karena jika dasar-dasar hukum ibadah ditetapkan pada perkara yang global, maka tidak mengharuskan ditetapkannya pula pada perkara-perkara yang terperinci. Jika ketentuan hukum pada shalat tertentu telah ditetapkan secara mutlak, maka tidak mengharuskan penetapan itu pada shalat Zhuhur, Ashar, witir, atau yang lainnya, sehingga shalat-shalat tersebut ditentukan oleh dalil nash yang khusus. Begitu pula jika ketentuan hukum pada puasa tertentu telah ditetapkan niscaya tidak mengharuskan penetapan itu pada puasa Ramadhan, 'Asyura' Sya'ban, atau puasa-puasa lainnya, sehingga ditetapkan secara terperinci satu persatu dengan dalil-dalil yang *shahih*.

Namun, yang telah disebutkan dalam pertanyaan tersebut sama sekali tidak mengandung perkara ini, sebab tidak ada hubungan antara ditetapkannya shalat sunah siang hari dengan malam hari secara mutlak, dan antara shalat pertengahan bulan Sya'ban sekian rakaat dengan sekian rakaat. Membaca pada setiap rakaat dengan surah anu secara khusus dengan jumlah sekian dan sekian kali pengulangannya. Juga yang semisalnya yaitu puasa pada hari anu dari bulan anu sehingga kebiasaan tersebut menjadi tujuan khusus, padahal perkara tersebut sama sekali tidak ada dalam syariat secara mutlak untuk mengerjakan perkara sunah yang berkaitan dengan shalat dan puasa.

Dalil dari pernyataan tersebut yaitu, pengkhususan hari dari hari-hari yang lain atau masa dari masa-masa yang lain dengan ibadah tertentu mencakup hukum syariat secara khusus, sebagaimana telah ditetapkan hukum berpuasa pada bulan Asyura', atau puasa Arafah atau bulan Sya'ban, sebagai nilai tambah mengerjakan puasa sunah yang lain secara mutlak. Telah ditetapkan kelebihan-kelebihannya dari puasa hari-hari yang lain secara

mutlak. Kelebihan tersebut menunjukkan kedudukannya di dalam hukum-hukum yang lebih tinggi dari hukum lainnya yang tidak dapat dipahami dari ketentuan shalat sunah yang telah disyariatkan secara mutlak. Sebab ketentuan syariat yang telah ditetapkan secara mutlak menegaskan bahwa satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat menurut hitungan. Sedangkan puasa pada hari Asyura' menegaskan bahwa ia dapat menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya, maka hal ini merupakan perkara yang berlebihan berdasarkan ketentuan pasti (mutlak) yang telah disyariatkan dan pelaksanaannya memberi nilai tambah menurut tingkatan pahalanya, dan hal tersebut harus dikembalikan sesuai dengan hukum.

Oleh karena itu, *targhib* yang khusus ini menunjukkan tingkatan pahala hanya pada bentuk perkara *mandub* yang khusus dan mengharuskan pengembalian ketetapan hukumnya kepada hadits-hadits yang *shahih* atas dasar perkataan mereka, "Sesungguhnya hukum tidak dapat dipastikan kebenarannya kecuali dari jalur-jalur hadits *shahih*." Bid'ah yang bersandar pada dalil-dalil yang tidak *shahih* pasti terdapat penambahan atas perkara-perkara yang telah disyariatkan, seperti penentuannya dengan waktu atau jumlah atau cara-cara pelaksanaan tertentu. Hal itu menjadikan suatu kepastian bahwa hukum-hukum pada penambahan tersebut ditetapkan tanpa dalil-dalil yang *shahih*, dan ia menyelisihi dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Tidaklah dikatakan, "Sesungguhnya mereka hanya menghendaki hukum-hukum tentang perkara yang wajib atau haram." Maka selayaknya kita menjawab, "Ini adalah penilaian hukum tanpa dalil, namun menyangkut semua pembagian hukum yang lima, maka seperti halnya tidak ditetapkannya hukum perkara wajib kecuali dengan dalil yang *shahih*. Jika hukumnya telah ditetapkan, maka lebih mudah untuk menetapkan hukumnya berdasarkan hadits-hadits *targhib wa tarhib*, bukan atas ketentuan diri sendiri. Pada akhirnya, jika semua perkara yang menyangkut *targhib* telah ditetapkan hukum dan tingkatan pahalanya sesuai dengan yang disyariatkan dari jalur dalil yang *shahih*, maka anjuran mengerjakannya tanpa dalil yang *shahih* akan dimaklumi. Namun, jika hukumnya ditetapkan dengan dalil-dalil *targhib*,

maka harus mempunyai syarat *shahih* secara mutlak, dan jika tidak maka dianggap keluar dari jalur orang-orang yang mendalam ilmunya."

Telah terjerumus ke dalam kesalahan sekelompok orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu fikih dan mengkhususkan dirinya atas orang awam dengan pengakuan sebagai tingkatan orang yang *khawash*. Namun, dasar dari kesalahan tersebut adalah ketidakpahamannya terhadap perkataan ulama hadits pada kedua bagian tersebut. *Wallahu a 'lam.*

B. Penolakan Orang-orang yang Condong kepada Kesesatan terhadap Hadits-Hadits yang Tidak Sejalan dengan Tujuan dan Aliran-Aliran Mereka

Mereka menuduh dalil-dalil tersebut bertentangan dengan hal-hal yang masuk akal dan tidak bersesuaian dengan dalil-dalil lainnya, sehingga harus ditentang. Seperti orang-orang yang mengingkari adzab kubur, jembatan *sirathul mustaqim*, timbangan amal perbuatan, dan melihat Allah SWT di akhirat. Begitu juga hadits tentang lalat dan membunuhnya, bahwa pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya, ia mendahulukan yang terdapat penyakit pada sayapnya. Juga hadits tentang seorang sahabat yang pada perutnya ada luka menganga. lalu Nabi SAW memerintahkan untuk menuangkan madu serta hal-hal lainnya dari hadits-hadits yang *shahih* yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya kebenarannya.

Terkadang mereka mencela para perawi hadits (dari kalangan para sahabat dan tabi'in RA) —sungguh sangat celaka mereka— dan orang-orang yang telah disepakati oleh imam-imam ahli hadits atas kebijaksanaan dan kepemimpinan mereka. Semua itu mereka lakukan hanya untuk menentang orang-orang yang menyelisihi aliran-aliran mereka. Bahkan terkadang mereka menolak fatwa-fatwa para imam tersebut dan menyebarkan isu yang buruk pada pendengaran orang banyak, hanya untuk membuat umat jauh dari mengikuti Sunnah dan jauh dari pemiliknya.

Diriwayatkan dari Abu Bakr bin Muhammad, ia berkata: Amr bin Ubaid

berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni seorang pencuri selain penguasa." Aku lalu membacakan sebuah hadits kepadanya dari periyawatan Shafwan bin Umayyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ؟

"Maka mengapa tidak sebelum kamu membawanya kehadapanku."

la berkata, "Apakah kamu mau bersumpah atas nama Allah bahwa Nabi SAW mengatakannya?" Aku berkata, "Apakah kamu mau bersumpah dengan nama Allah bahwa Nabi SAW tidak mengatakannya?" Aku kemudian menceritakan haditsnya kepada Ibnu 'Aun —ia berkata— tatkala perdebatan semakin memuncak, ia berkata, "Wahai Bakr! Riwayatkanlah haditsnya."

Mereka telah menjadikan ketetapan dalil tentang keberadaan *shiratal mustaqim*, timbalan amal perbuatan, dan telaga Rasulullah SAW dengan pendapat yang tidak masuk akal. Telah ditanyakan kepada salah seorang dari mereka, "Apakah dikafirkan seorang yang mengatakan dapat melihat Allah pada Hari Kiamat?" Ia menjawab, "Tidak dikafirkan, karena ia berpendapat tentang perkara yang tidak masuk akal, sedangkan orang yang berpendapat tentang perkara yang tidak masuk akal tidak termasuk kafir."

Sebagian kelompok mereka menolak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh satu orang (*Khabar Ahad*) secara keseluruhan dan hanya memakai hadits yang dinilai baik oleh akal mereka dalam memahami Al Qur'an, hingga mereka menghalalkan khamer dengan firman Allah, " *Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu.*" (Qs. Al Ma'ida [5]: 93) Mereka dan orang-orang yang seperti mereka telah disabdakan Rasulullah,

لَا أَلْفَيْنَ أَحَدًا كُمْ مُشَكِّنًا عَلَى أَرْبَكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمْرَتُ بِهِ
أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُونَ لَا أَذْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَا.

"Pasti kamu akan mendapatkan orang yang duduk-duduk disofanya

kemudian datang kepadanya perkara dari perkara-perkaraku yang telah kuperintahkan atau yang telah kularang untuk mengerjakannya, maka ia menjawab, 'Aku tidak tahu, apa-apa yang kami dapatkan di dalam kitab Allah kami ikuti'."

Ini adalah ancaman yang keras yang mencakup larangan dan akan menimpa orang-orang yang mengingkari Sunnah!

Tatkala penolakan mereka didasarkan pada hukum akal, maka pembahasan perkara ini dengan mereka merujuk kepada dasar-dasar penilaian baik dan buruk yang telah disebutkan dalam ilmu ushul.

Umar bin Nadhr berkata, "Pada suatu hari Amr bin Ubaid ditanya tentang sesuatu —saat itu aku didekatnya— lalu ia menjawabnya. Kemudian aku katakan kepadanya, 'Bukan demikian yang dikatakan sahabat-sahabat kami.' Ia berkata, 'Siapa sahabat-sahabat kamu, kamu tidak mempunyai bapak?' Aku menjawab, 'Ayyub, Yunus, Ibnu 'Aun, dan At-Timi.' Ia berkata, 'Mereka adalah najis-najis dan orang-orang yang mati tidak pernah hidup'."

Ibnu Iliyyah berkata, "Telah diriwayatkan kepadaku oleh Al Yasa', ia berkata, 'Pada suatu hari Washil (**maksudnya Ibnu Atha'**) berpendapat —perawi berkata— maka Amr bin Ubaid berkata, Tidakkah kalian mendengar? Tidaklah perkataan Al Hasan dan Ibnu Sirin yang telah kamu dengar kecuali bagian darah haid yang hitam yang dilemparkan'."

Washil bin 'Atha' adalah orang pertama yang berpendapat tentang pemisahan diri (*Mu'tazilah*), Amr bin Ubaid ikut dengannya dalam perkara tersebut, lalu ia sangat terkesan dengannya, maka ia menikahkan adik perempuannya dengan Washil bin 'Atha" dan ia berkata kepadanya, "Saya menikahkan kamu dengan seorang laki-laki yang pantas menjadi khalifah." Mereka lalu melampaui batas dan berlebih-lebihan, hingga mereka menentang Al Qur'an secara terang-terangan dengan pendapat mereka yang keliru.

Amr bin Ali menceritakan bahwa ia mendengar dari seseorang yang dipercayainya, ia berkata, "Aku berada di dekat Asmr bin Ubaid —ia sedang duduk di toko Usman Ath-Thawil— lalu datang seorang laki-laki dan berkata, 'Wahai Abu Usman! Apa yang kamu dengar dari Al Hasan tentang

pendapatnya di dalam firman Allah, "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga)ke tempat mereka terbunuh.' (Qs. Aali 'Imran [3]: 154)". Amr bin Ubaid berkata, 'Maukah kamu aku beritahu tentang pendapat Hasan?' Laki-laki itu menjawab, 'Aku tidak mau kecuali dari pendapat Al Hasan.' ia berkata, 'Saya mendengar Al Hasan berkata, 'Allah telah menentukan atas satu kaum untuk berperang, maka mereka tidak akan mati kecuali terbunuh. Aku telah menentukan atas satu kaum dengan kesia-siaan, maka mereka tidak akan mati kecuali sia-sia. Allah telah menentukan atas suatu kaum dengan tenggelam, maka mereka tidak akan mati kecuali tenggelam. Allah yang telah menentukan atas satu kaum dengan terbakar, maka mereka tidak akan mati kecuali dengan terbakar.' Usman Ath-Thavvil kemudian berkata, 'Wahai Abu Usman! Bukan demikian pendapat kami.' Amr menjawab, 'Aku telah katakan bahwa aku ingin memberitahukamu tentang pendapatku yang baik, dan saya mendustai Al Hasan'."

Diriwayatkan dari Al Atsram, dari Ahmad bin Hanbal, ia berkata; Mu'adz meriwayatkan kepada kami, ia berkata, "Aku sedang bersama 'Amr bin Ubaid, lalu datang Ustman bin Fulan, ia berkata, 'Wahai Abu Usman! Aku mendengar —demi Allah— dengan kekufuran.' Ia menjawab, 'Apa itu? jangan tergesa-gesa mengafirkan.' Ia berkata, 'Hasyim Al Auqash mengatakan bahwa *'Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya diaakan binasa.'* (Qs. Al Lahab [111]: 1) dan firman-Nya, "*Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 11) tidak termasuk di dalam pokok-pokok Al Qur'an, Allah SWT telah berfirman, "*Haa Miim. Demi kitab (Al Qur'an) yang menerangkan. Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya). Dan sesungguhnya Al Qur'an itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 1- 4). Tidaklah dikatakan kafir kecuali yang disebutkan ini. Kemudian ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Demi Allah! Jika perkaryanya seperti yang kamu katakan, maka tidak ada celaan bagi Abu Lahab dan Al Wahid."

Utsman telah menyampaikan —di majelisnya— "Demi Allah, inilah ajaran agama." —Mu'adz berkata— kemudian pada akhirnya ia berkata, "Aku lalu memberitahukan kepada Waqi', maka ia berkata, "Orang yang mengatakannya hendaknya diperintahkan untuk bertobat. Jika mau bertobat... dan jika tidak mau maka harus dipenggal lehernya'."

Telah diceritakan seperti riwayat ini, akan tetapi dari sebagian orang yang teledor dari para imam ahli hadits.

Diriwayatkan dari Ali bin Al Madini, dari Mu'mal, dari Al Hasan bin Wahab Al Jumaha, ia berkata: Yang terjadi antara diriku dengan si fulan adalah perkara yang khusus, kemudian ia berangkat dengan istrinya ke sumur Maimun. Setelah itu ia mengutus seseorang kepadaku agar dapat mengajakku ke tempatnya, maka saya mendatanginya pada sore hari dan tinggal dirumahnya. Perawi berkata, "Ia di satu tenda dan aku di tenda yang lain. Aku mendengar semalam suntuk suaranya yang seperti suara lebah. Pada pagi harinya, ia menyediakan makan pagi dan kami pun sarapan pagi bersama-sama." Perawi meneruskan, "Ia lalu menyebutkan tentang hubunganku dengan dirinya dari persaudaraan dan kebenaran. Ia berkata kepadaku, 'Aku mengajakmu kepada pendapatku yang baik!'" Perawi bercerita, "Lalu ia membuka permasalahan tentang takdir." Perawi melanjutkan, "Maka aku bangkit dari sisinya dan tidak pernah lagi berbicara dengannya sampai ia meninggal dunia."

Perawi bercerita lagi, "Suatu hari aku pergi untuk thawaf dari satu jalan dan ia masuk, atau aku yang masuk sementara ia keluar, kemudian ia menggenggam tanganku dan berkata, 'Wahai Abu Umar! Sampai kapan? Sampai mati?'" Perawi berkata lagi, "Aku tidak menjawabnya, maka ia berkata, 'Apa kesalahanku? Bagaimana menurutmu jika seseorang berkata, "*Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa.*" Bukanlah termasuk Al Qur'an? Apa pendapatmu?'" Perawi bercerita, "Aku pun melepaskan tangannya dari tanganku."

Ali berkata, "Mu'mal berkata, 'Kemudian aku menceritakannya kepada Sufyan bin Uyainah dan ia berkata kepadaku, "Aku tidak mengira sampai

sedemikian rupa pendapatnya'."

Ali berkata, "Aku mendengarnya dan Ahmad bin¹⁷."

Ia berkata, "Sufyan bin Uyainah telah meriwayatkan kepadaku, dari Ma'la Ath-Thahhan dengan sebagian haditsnya, ia berkata, Tidak ada jalan bagi pembuat pendapat akal seperti ini kecuali dibunuh'."

Lihatlah keberanian mereka terhadap Al Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya SAW! Semua itu pemberian untuk aliran mereka atas kemurnian yang hak dan memperkuat mereka terhadap keagungan syariat bagi orang yang ingin mencari jalan keluar dari perkaranya, maka mereka menakwilkan yang jelas serta mengikuti yang mutasyabihat. Akan dijelaskan selanjutnya dan mereka semua dibawah celaan perbuatannya.

Sebagian golongan yang tumbuh dari bibit-bibit bid'ah terkadang beralasan bahwa —hadits-hadits yang mereka tolak— mengandung arti *zhan* (prasangka), sedangkan Al Qur'an telah mencela prasangka seperti, "*Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka.*" (Qs. An-Najm [53]: 23) dan "*Mereka tidak Jain hanyalah mengikuti prasangka sedang sesungguhnya prasangka itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran.*" (Qs. An-Najm [53]: 28) Serta semua ayat yang mengandung pengertiannya, sampai-sampai mereka telah menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT atas lisan Nabi-Nya SAW. Tidak ada dalam Al Qur'an dalil yang menyatakan pengharamannya, tetapi mereka melakukannya, karena bertujuan menguatkan pandangan akal yang mereka nilai baik.

Sedangkan maksud dari perkara *zhan* (prasangka) dalam Al Qur'an dan hadits tidaklah seperti anggapan mereka yang keliru, dan kami telah mendapatkan tiga kejanggalan padanya:

1. *Zhan* (prasangka) di dalam dasar-dasar agama tidak dapat dipakai menurut ulama, karena kemungkinan ada sesuatu yang berlawanan dalam diri orang yang berprasangka tersebut. Berbeda dengan *zhan*

¹⁷ Bayadh menurut teks aslinya.

- dalam cabang-cabang (ilmu fikih), ia dapat dipakai (menurut ahli syariat) karena ada dalil yang membolehkan untuk memakainya. Sesungguhnya *az-zhan* itu tercela kecuali yang berhubungan dengan cabang-cabang hukum agama, dan ini pendapat yang benar yang telah disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan perkaranya.
2. *Zhan* di sini adalah sebagai pemberian salah satu dari dua dalil yang bertentangan tanpa dalil penguat yang membenarkan, maka perkara tersebut pasti tercela, karena ia berperan sebagai penentu hukum.
- Oleh sebab itu, di dalam ayat Al Qur'an ia diikutkan dengan hawa nafsu, "*Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka.*" Seakan-akan mereka cenderung pada suatu perkara dan hanya mengikuti hawa nafsu, maka telah ditetapkan celaan baginya. Berbeda dengan *zhan* (prasangka) yang dikuatkan dengan dalil, ia pasti tidak tercela, sebab ia jauh dari pengikutan terhadap hawa nafsu. Oleh karena itu, ditetapkan kebenaran hukumnya dan dijalankan kandungannya, sebab memang pantas menjalankan perbuatan yang sepertinya, sebagaimana cabang-cabang ilmu agama.
3. Sesungguhnya *zhan* (prasangka) terbagi dua bagian:
- Zhan* yang bersandar pada dalil *qath'i* Ia adalah prasangka-prasangka (*zhunun*) yang dipakai dalam syariat, di mana saja ditemukan, karena ia bersandar pada dalil yang jelas dan termasuk jenis dalil yang jelas.
 - Zhan* yang tidak bersandar pada dalil *qath'i*, tetapi mungkin bersandar pada sesuatu yang tidak memiliki dasar. Ia adalah tercela —sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya— dan mungkin pula bersandar kepada dalil *zhanni* yang sepertinya.
- Prasangka tersebut jika bersandar pada dalil yang *qath'*/maka statusnya seperti poin a (kepada *zhan*), maka kita harus meneliti kembali. Bila bersandar pada dalil yang *qath'i* maka ia terpuji, sedangkan jika tidak bersandar pada apa pun maka ia tercela. Pada prinsipnya, *khabar*

ahad sanadnya *shahih* dan harus disandarkan pada dalil-dalil yang *qath'i* dalam syariat, maka wajib untuk diterima. Oleh sebab itu, kami menerimanya secara mutlak. Sedangkan prasangka-prasangka orang-orang kafir yang tidak bersandar pada satu dalil pun, harus ditolak dan tidak dianggap. Jawaban yang terakhir ini diambil dari sumber asli yang telah diterangkan di dalam kitab *Al Muwafaqat*. Segala puji bagi Allah.

Sebagian orang yang sesat dalam menentang hadits-hadits dan menentang orang yang berpegang pada kandungannya telah melampaui batas, sampai-sampai mereka menganggap bahwa pendapat yang berdasarkan hadits bertentangan dengan akal sehat dan orang yang yang berpendapat dengannya termasuk orang yang kurang waras.

Diceritakan oleh Abu Bakar bin Al Arabi dari sebagian orang yang dijumpainya di Masyriq (orang-orang yang mengingkari perkara melihat Allah), bahwa ia telah bertanya kepadanya, "Apakah orang yang berpendapat tentang ketentuan dapat melihat Allah dikafirkan?" Orang itu menjawab, "Tidak, karena ia berpendapat tentang sesuatu yang tidak masuk akal, dan orang yang berpendapat tentang sesuatu yang tidak masuk akal tidak dikafirkan."

Ibnu Arabi berkata, "Inilah kedudukan kita menurut mereka, maka selayaknya orang yang benar-benar diberikan petunjuk jalan yang lurus mengambil pelajaran dari pengikutannya terhadap hawa nafsu. Semoga Allah melindungi kita dari perkara tersebut dengan pertolongan dari-Nya."

Sebagian orang yang teledor pada zaman kita tergelincir ke dalam perkara ini dan ia mengira semua *khabar ahad* hanya prasangka, sebagaimana disebutkan dalam perkataan ulama, "Seburuk-buruk suara hati seseorang adalah prasangkanya."

Dalam perkataan ulama yang lain, "Hati-hatilah kamu terhadap prasangka, sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta." Ini adalah pendapat orang-orang yang paling terakhir tergelincir. Semoga Allah SWT menjauhkan kita darinya.

C. Prasangka Buruk dan Kebohongan Orang-Orang yang Condong kepada Kesesatan dalam Mengomentari Al Quran dan Sunnah

Keduanya berbahasa Arab namun mengabaikan (tidak mengetahui) ilmu-ilmu bahasa Arab yang dipahami berasal dari Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka memberikan fatwa tentang syariat dengan pemahaman mereka sendiri dan menganutnya serta menyelisihi orang-orang yang mendalam ilmunya. Semua itu mereka lakukan karena sikap percaya diri atas pendapat akalnya dan keyakinan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu berijtihad serta berhak menyimpulkan hukum. Padahal mereka tidaklah demikian, sebagaimana yang telah dari salah seorang di antara mereka tatkala ditanya tentang firman Allah, "*Adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin.*" (Qs. AaB 'Imran [3]: 117), ia menjawab, "Yaitu suara jangkrik." Maksudnya adalah riang-riang malam.

Diriwayatkan dari An-Nizham, ia berkata, "Jika seseorang memimpin tanpa nama Allah maka ia tidak layak dianggap sebagai pemimpin. "Ia berkata, "Karena kalimat *al ila* " (kepemimpinan) diambil dari nama Allah."

Salah seorang di antara mereka berkata tentang firman Allah SWT, "*Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.*" (Qs. Thaaaha [20]: 121), "karena kebanyakan makan buah pohon tersebut."

Mereka mengambil perkataan orang Arab dari kalimat '*ghawil fashil*' (kuda yang disapih) sehingga banyak susu dan lemak. Sebenarnya yang disebutkan bukan dari kata *ghawa*, tetapi dari kata *ghawiya*, dari kalimat a/ *ghayyu* '(kesesatan). Salah seorang di antara mereka berkata tentang firman Allah, "*Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 179). "Maksudnya adalah, 'Kami lemparkan ke dalamnya!'" Seakan-akan menurut mereka kalimat itu berasal dari perkataan orang Arab (*dzarathur-rih*). Ini tidak dibenarkan, sebab kata *dzara'na* adalah *mahmuz*, (terdapat *hamzah*) sedangkan kata *dzarathu* bukan *mahmuz*, begitu pula jika dari asal kata *adzrathu ad-dabbah an zhahriha*; karena ketiadaan huruf

hamzah, akan tetapi ia dari *fi'il ruba'i* (akar kata bahasa Arab yang mempunyai empat huruf) sedangkan *dzara'a* adalah *tsulatsi{akar* kata bahasa Arab yang mempunyai tiga huruf).

Diriwayatkan dari Ibnu Qutaibah, dari Basyar Al Murisi, ia berkata kepada murid-muridnya, "Allah telah menentukan bagimu kebutuhan-kebutuhanmu dari sisi yang baik dan telah menyediakannya."

Qasim At-Tammar mendengar satu kaum yang semuanya tertawa, maka ia berkata: Ini sebagaimana yang dikatakan syair,

Sesungguhnya ular, demi Allah, telah melepaskannya.

Saya menggenggam sesuatu yang disedekahkannya.

Basyar Al Mursi adalah pemimpin dari kelompok yang menggunakan pendapat akal, sedangkan Qasim At-Tammar adalah pemimpin dari kelompok yang mendalamai ilmu kalam.

Ibnu Qutaibah berkata, "Pendalilan dengan perkataan Basyar lebih ia sukai daripada kesalahan penyebutan yang buruk."

Sebagian mereka telah berdalil tentang halalnya lemak babi dengan firman Allah SWT, "*Dan daging babi.*" (Qs. Al MaMdaah [5]: 3) Mereka hanya mengharamkan daging babi dan tidak yang lainnya, karena mereka beralasan bahwa semua itu halal. Mungkin sebagian ulama membenarkan pendapat mereka dan menyangka bahwa lemak babi diharamkan dengan ijma' ulama. Sebenarnya perkara tersebut lebih mudah dari prasangka mereka tersebut, karena pada hakikatnya daging disebutkan untuk penamaan lemak dan lainnya, sampai-sampai jika disebutkan secara khusus maka disebut dengan daging lemak, sebagaimana disebutkan tentang daging urat, daging tulang, dan daging kulit. Jika perkataan mereka dapat dibenarkan, bahwa urat, tulang, kulit, otak, dan lainnya, yang dikhatuskan penamaannya tidak diharamkan, maka ia keluar dari penyebutan atas pengharaman babi.

Mungkin antara perkara yang paling samar dalam pembahasan ini yaitu aliran Khawarij, karena mereka menganggap tidak ada penentu hukum kecuali Allah, dengan berdalil dari firman Allah, "*Menetapkan hukum itu*

hanyalah hak Allah." (Qs. Al An'aam [6]: 57) Menurut mereka, perkara tersebut berdasarkan pernyataan bahwa lafazh yang diturunkan dengan redaksi umum dan tidak dapat dikhkususkan. Oleh sebab itu, mereka menolak firman Allah, "*Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 35) dan, "*Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.*" (Qs. Al Ma'idaah [5]: 95). Seandainya mereka mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab secara benar, bahwa perkara yang umum tidak menolak pengkhususan, maka mereka tidak akan cepat-cepat menyatakan pengingkarannya dan pasti akan berkata kepada diri mereka sendiri, "Apakah ini perkara umum yang dapat dikhkususkan?" Namun ternyata mereka menakwilkan sendiri. Dalam pembahasan ini terdapat segi lain yang telah disebutkan di dalam pembahasan lain, serta banyak menggelincirkan orang-orang bodoh dengan perkataan orang Arab dalam perkara yang majaz dan tidak diterima akal. Semoga Allah melindungi kita dari kebodohan tersebut dan dari mengamalkannya dengan pertolongan-Nya.

Pendalilan seperti ini seharusnya tidak perlu diperhatikan dan harus memutuskan hubungan pembicaraan dengan para pelakunya, serta tidak menganggap sebagai perselisihan pendapat atas orang seperti mereka. Apa yang mereka gunakan sebagai dalil, baik dalam perkara dasar-dasar hukum maupun cabang-cabangnya, adalah bid'ah nyata, sebab itu hanyalah usaha untuk keluar dari teori-teori bahasa percakapan orang-orang Arab kepada pengikutan terhadap hawa nafsu. Jadi, benar apa yang telah diceritakan dari Umar bin Khathhab, "Sesungguhnya Al Qur'an adalah firman, maka letakkanlah ia pada tempatnya dan janganlah kamu mengikutkan hawa nafsumu padanya, sebab perkara tersebut akan menyebabkan pelakunya keluar dari jalan yang lurus kepada pengikutan hawa nafsu."

Juga dari periyawatannya, "Sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian adalah dua orang laki-laki; seorang laki-laki menakwilkan Al Qur'an tidak sesuai dengan penakwilannya dan seorang laki-laki yang dengki terhadap harta milik saudaranya."

Diriwayatkan dari Al Hasan RA, ia ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mempelajari bahasa Arab untuk memperbaiki lidahnya dan meluruskan pemikirannya?" Ia menjawab, "Ya, hendaknya ia mempelajarinya, karena seseorang yang membaca satu ayat dan ia tidak mengetahui arahannya, maka ia akan binasa."

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Kamu telah dibinasakan oleh orang-orang yang tidak paham bahasa Arab karena mereka telah menakwilkan Al Qur'an bukan seperti penakwilannya."

D. Penyimpang Orang-Orang yang Condong kepada Kesesatan terhadap Dasar-Dasar Hukum yang Jelas

Mereka (orang-orang yang condong kepada kesesatan) mengikuti perkara yang *mutasyabihat* dan memberikan tempat bagi akal untuk memikirkannya serta berusaha mencari-cari penakwilannya —sebagaimana yang digambarkan Allah SWT didalam kitab-Nya— sebagai isyarat kepada orang-orang Nasrani terhadap perkataan mereka tentang trinitas, dengan firman-Nya, "*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari penakwilannya.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 7)

Para ulama mengetahui bahwa semua dalil yang samar dan tidak jelas pada hakikatnya bukanlah dalil yang dapat diterima, sampai arti dan tujuannya jelas, serta tidak bertentangan dengan dalil *qath* 7 Apabila artinya belum jelas karena memang masih global, atau samar, atau menyelisihi dalil *qath'*, seperti ada dalil yang menyerupainya, maka tidak dianggap sebagai dalil. Sebab, pada hakikatnya, sebuah dalil hendaknya jelas pada perkaranya sendiri dan juga dapat memberikan keterangan pada yang lainnya. Jika tidak, maka ia membutuhkan dalil lain, dan jika terdapat dalil lain yang menjelaskan ketidak-*shahih*-annya, maka ia lebih jelas untuk tidak dijadikan dalil.

Cabang-cabang yang terperinci tidak mungkin menyelisihi dasar-dasar yang global, sebab jika cabang-cabang yang terperinci tidak memutuskan

suatu amal perbuatan, maka ia dalam kondisi *tawaqquf*, dan jika memutuskan suatu amal perbuatan, maka dikembalikan terlebih dahulu kepada dasar-dasar hukumnya, dan ini adalah jalan yang lurus, yaitu mencakup perkara-perkara yang terperinci hingga perkara-perkara yang global. Orang yang membalikkan perkaranya dan berusaha membelokkannya pasti masuk dalam hukum celaan, karena mengikuti sesuatu yang *syubhat adalah* tercela. Bagaimana mungkin perkara yang *mutasyabihat* diangap sebagai dalil? Atau dibangun di atasnya hukum dari hukum-hukum syariat? Jika pada posisi tidak dapat dijadikan dalil, maka menjadikannya sebagai bid'ah yang dibuat-buat lebih tepat dan benar.

Contohnya dalam ajaran agama Islam yaitu aliran Zhahiriyyah yang menisbatkan panca indra bagi Tuhan —Yang Maha Suci dari kekurangan— dari mata, tangan, kaki, wajah sesuatu yang dapat dirasakan dengan panca indra dan sebagainya yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang baru.

Contoh lainnya adalah kelompok yang menyangka bahwa Al Qur" an adalah makhzik, lantaran keterkaitannya dengan perkara yang *mutasyabihat*, dan *mutasyabihat* yang mereka lontarkan ada dua perkara, yaitu menurut akal (*aqliy*) —menurut tuduhan mereka— dan menurut pendengaran (*sam ty*).

Adapun menurut akal, sifat *kalam* (pembicaraan) adalah bagian dari sifat-sifat lainnya secara keseluruhan, dan menurut mereka Dzat Allah terbebas dari bentuk, sedangkan menentukan sifat dzat adalah pendapat yang menyatakan dzat mempunyai bentuk, sehingga hal ini mustahil, karena pendapat tersebut pada dasarnya satu. Jadi, tidak mungkin Allah bersifat Maha Berbicara dengan pembicaraan yang berdiri di atas pendapat tersebut, sebagaimana Allah Maha Kuasa dengan kekuasaan yang berdiri di atas pendapat tersebut atau bersifat Maha Mengetahui dengan keilmuan yang berdiri di atas pendapat tersebut, dan begitulah semua sifat yang lain.

Demikian pula *kalam* (perkataan), ia dapat dipahami hanya jika ada suara dan huruf, sedangkan semua itu merupakan sifat-sifat benda, dan Allah Maha Suci dari itu semua.

Setelah menyebutkan dasar-dasar tersebut mereka menyandarkannya

kepada penakwilan firman Allah, "Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." (Qs. An-Nisaa" [4]: 164) dan yang semisalnya.

Adapun yang berhubungan dengan dalil *sam'i* (yang hanya bisa didengar yang tidak akan pernah kita lihat, namun menuntut kita untuk percaya) yaitu firman Allah, "Allah ada/ah Pencipta segala sesuatu." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 16), sementara Al Qur'an mungkin menjadi sesuatu, atau bukan sesuatu dan memang bukan sesuatu, atau tidak ada dan Al Qur'an tetap tidak berubah, tentu yang demikian ini tidak mungkin. Jika Al Qur'an adalah sesuatu maka ia mencakup ayat, maka ia adalah makhluk. Dengan pendapat ini Al Murisi lain terhadap Abdul Aziz Al Makki *rahimahullah*.

Dua perkara syi/6/ja[^] (keraguan) ini ditimbulkan dari keterkaitannya dengan perkara yang *mutasyabihat*, mereka membandingkan Allah dengan makhluk dan mereka tidak memikirkan perkara yang lain dibalik semua itu, dan akhirnya mereka mengabaikan maksud-maksud ayat-ayat Al Qur'an dan kaidah-kaidah akal.

Mereka telah meninggalkan kaidah-kaidah akal, sehingga mereka tidak melihat kandungan firman Allah, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11) Ayat ini mencakup dalil *naqlidan aqli*, sebab sesuatu yang menyerupai makhluk pada sisi tertentu, maka ia juga makhluk sepertinya, karena yang menjadi keharusan bagi sesuatu menjadi keharusan bagi yang sepertinya. Oleh karena itu, sebagaimana ayat ini menjadi dalil atas penolakan terhadap persamaan, ia juga menjadi dalil untuk mereka, sebab mereka telah memperlakukan Allah sebagaimana memperlakukan makhluk, lantaran mereka menyangka bahwa bersifatnya dzat Allah dengan sifat-sifat tertentu mengharuskan adanya bentuk.

Mereka telah meninggalkan tujuan-tujuan ayat Al Qur'an, bahwa orang-orang Arab tidak memahami dari firman-Nya, "Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat" " Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" atau "Yang Maha Kuasa" dan ayat yang semisalnya, kecuali bagi seseorang yang memiliki pendengaran, penglihatan, ilmu, dan kekuasaan, yang dengannya ia menyifati. Mengeluarkannya dari arti-artinya yang hakiki (yang telah

diturunkan Al Qur'an) berarti telah keluar dari pokok-pokok Al Qur'an kepada pengikutan terhadap ayat-ayat yang *mutasyabihat*.

Mereka juga mengembalikan sifat-sifat ini kepada keadaan-keadaan; yang dimaksud adalah alamiyah dan qadiriyyah, maka yang diwajibkan pada ilmu dan *qudrah* (kekuasaan) diwajibkan pula di dalam alamiyah dan qadiriyyah, karena bila sifat-sifat tersebut ada maka membutuhkan susunan (bentuk), dan jika tidak ada maka kata 'tidak ada' artinya kosong.

Adapun perkataan itu terdiri dari suara dan huruf, maka itu atas dasar tidak pernah memperhatikan tentang suara jiwa, dan perkara tersebut telah dijelaskan di dalam us/ju/(dasar-dasar agama).

Sedangkan samanya dalil-dalil *sam %* maka seakan-akan dalil tersebut hanya mengikuti, sebab bagi mereka akal adalah sumber yang diakui dan menjadi patokan. Namun mereka tetap membutuhkan dalil yang seperti ini, sebagaimana dijelaskan terdahulu demi Allah (?) karena firman-Nya, "Allah adalah Pencipta segala sesuatu." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 16) Baik dengan pengertian secara umum yang tidak bertentangan dengan sesuatu maupun tidak secara umum. Apabila diartikan secara umum, maka pengkhususannya (baik tanpa daBl —yaitu penentuan hukum— maupun dengan dalil) hendaknya dijelaskan oleh mereka, sehingga kita dapat menelitiinya. Lazim saja jika dalam masalah sifat *aliradah* mereka mengembalikan pembicaraan kepadanya, begitu pula sifat-sifat Allah yang lainnya jika mereka telah menentukannya, atau *al ahwaljika* mereka mengingkarinya. Akan dibahas permasalahan mereka ini nanti.

Permasalahan yang paling penting adalah bentuk-bentuk lain dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa madzhab ini adalah bid'ah yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah syariat.

Sesuatu yang paling mengherankan yang dituliskan disini yaitu yang diriwayatkan oleh Al Mas'udi dan disebutkan oleh Al Ajiri —dalam kitab *Asy-Syari'ah*— lebih ringkas dari yang disebutkan oleh Al Mas'udi. Sementara lafazhnya adalah lafazh Al Mas'udi dengan perbaikan sebagian dari lafazhnya, ia berkata: Shalih bin Ali Al Hasyimi meriwayatkan, ia berkata: Suatu hari

saya menghadiri majelis Al Muhtadi (yang mendapat petunjuk) untuk urusan yang berkaitan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Saya melihat sungguh ia sangat mudah menyingkap catatan-catatan yang berkaitan dengan kesalahan yang telah saya anggap baik pada dirinya. Kemudian saya memandanginya secara saksama, khawatir ia meneliti kembali kisah-kisah tersebut, maka jika ia mengangkat kepala untuk memandang saya, saya akan menundukkan kepala. Seakan-akan ia mengetahui apa yang terdapat di dalam diri saya.

Kemudian ia berkata kepada saya, "Wahai Shalih! Saya merasa ada sesuatu dalam dirimu yang ingin kamu bicarakan," —Perawi berkata— Saya menjawab, "Betul, wahai Amirul Mukminin." Kemudian ia diam. Setelah selesai dari majelisnya ia memerintahkan agar saya tidak pergi, sedangkan ia berdiri. Saya duduk menunggu dalam waktu yang lama, maka saya berdiri untuk menghampirinya yang sedang duduk di atas tikar shalat. Ia lalu berkata kepada saya, "Wahai Shalih, apakah kamu mau membicarakan sesuatu yang ada di dalam hatimu? Atau saya yang membicarakannya kepadamu?" Saya menjawab, "Bila engkau yang memulainya maka itu lebih baik wahai Amirul Mukminin."

Ia berkata, "Seakan-akan saya setuju denganmu dan saya membenarkan keputusan yang ditetapkan dari majelis kita." Saya berkata, "Ah, khalifah tetap khalifah kami! Kalaulah bukan berpendapat seperti pendapat bapaknya, bahwa Al Qur'an adalah makhluk." Ia berkata, "Saya memang berpendapat seperti itu untuk beberapa tahun, hingga Al Watsiq mendarangkan seorang syaikh yang ahli fikih dan hadits dari daerah Adznah, tapal batas negeri dataran Syam. Terikat sepanjang masa, dengan rambut beruban yang teratur rapi dan mengucapkan salam tanpa merasa gentar, lalu berdoa dengan ringkas dan saya melihat rasa malu pada dirinya di tengah-tengah pandangan rasa kasihan pada kedua mata Al Watsiq dan penuh rasa prihatin terhadapnya.

Al Watsiq berkata, "Wahai Syaikh, jawablah pertanyaan Abu Abdullah Ahmad bin Abu Du'ad atas perkara yang ditanyakannya kepadamu." Ia

menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Ahmad terlalu kecil dan lemah serta tidak mampu untuk berdiskusi." Saya melihat Al Watsq berubah menjadi marah setelah sebelumnya ia kasihan kepadanya dan berkata, "Abu Abdullah terlalu kecil dan lemah serta tidak mampu berdiskusi denganmu?" ia menjawab, "Tenangkan dirimu wahai Amirul Mukminin! Apakah engkau mengizinkanku untuk berbicara dengannya?" Al Watsiq berkata, "Aku telah mengizinkanmu."

Syaikh tersebut lalu menghadap Ahmad dan bertanya, "Wahai Ahmad! Terhadap perkara apa kamu menyeru manusia?" Ahmad berkata, "Kepada pendapat tentang Al Qur'an adalah makhluk." Syaikh itu berkata, "Pendapatmu ini, yang kamu serukan kepada manusia untuk mengikutinya, tentang pendapat bahwa Al Qur'an adalah makhluk, apakah ia sebagai tambahan dalam ajaran agama dan tidak sempurna agama kecuali dengan berpendapat dengannya?" Ia menjawab, "Ya." Syaikh berkata, "Lalu apakah Rasulullah SAW menyerukan manusia kepada perkara tersebut?" Ia berkata, "Tidak." Syaikh itu berkata kepadanya, "Apakah beliau mengetahuinya?" Ia menjawab, "Ya." Syaikh berkata, "Mengapa kamu mengajak orang-orang kepada perkara yang tidak pernah diserukan Rasulullah kepada mereka dan membiarkan mereka terhadap perkara tersebut?" Ia terdiam. Syaikh pun meneruskan perkataannya, "Wahai Amirul Mukminin! Ini salah satunya."

Syaikh itu berkata, "Beritahukanlah kepadaku wahai Ahmad, tentang firman Allah,"*Pada hari ini Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maa' idah [5]: 3) sedangkan kamu telah mengatakan bahwa agama tidak sempurna kecuali dengan meyakini pendapatmu bahwa Al Qur'an adalah makhluk, sedangkan Allah jujur secara kesempurnaan dan lengkap (tidak ada yang kurang). Sementara itu, apakah kamu dalam kekurangan?" Ia terdiam. Syaikh itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Ini yang kedua."

Setelah itu tak beberapa lama syaikh itu ia berkata, "Beritahukanlah kepadaku wahai Ahmad, tentang firman, "*Hai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya.*"

(Qs. Al Ma'idaah [5]: 67). Jadi, pendapatmu yang kamu serukan kepada manusia, apakah termasuk perkara yang telah disampaikan Rasulullah?" la pun terdiam, maka syaikh berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Ini yang ketiga."

Syaikh tersebut bertanya lagi, "Beritahukanlah kepada saya wahai Ahmad! Jika Rasulullah SAW mengetahui pendapat yang kamu serukan kepada manusia agar mengikutinya, maka apakah baginya keluasan untuk tidak menyampaikannya kepada mereka?" Ahmad menjawab, "Ya, baginya keluasan atas perkara tersebut." Syaikh pun berkata, "Begini pub terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali RA?" la menjawab, "Ya." Syaikh itu lalu memalingkan wajahnya menghadap Al Watsiq dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Tidak ada keluasan bagi kita atas apa yang diberikan keluasan kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabatnya, niscaya Allah tidak memberikan keluasan kepada kita."

Al Watsiq berkata, "Ya, jika kita tidak diberi keluasan seperti yang Rasulallah dan para sahabatnya tidak memberikan kepada kita keluasan, niscaya Allah juga tidak memberikannya kepada kita." Al Watsiq lalu berkata, "Lepaskan tali belenggunya." Tatkala dilepaskan ikatannya, ia mengambil tali pengikatnya." Al Watsiq berkata, "Biarkan ia." Kemudian berkata, "Wahai Syaikh! Kenapa kamu mengambil tali pengikatnya?" Ia menjawab, "Sesungguhnya saya telah mengikat di dalam niatku agar menggenggamnya dan jika aku telah menggenggamnya maka saya bermaksud meletakkannya di tangan saya dan selesai sudah. Lalu saya berdoa, 'Wahai Tuhanaku! Tanyakanlah hamba-Mu, kenapa Engkau mengikatku tanpa kesalahan dan Engkau sia-siakan keluargaku?'."

Al Watsiq pun menangis, begitu juga syaikh dan semua orang yang hadir. Al Watsiq lalu berkata kepadanya, "Wahai syaikh, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang terbebas dari kesalahan ini." Ia menjawab, Wahai Amirul Mukminin! Tidaklah aku keluar dari rumahku melainkan aku telah menjadikanmu terbebas darinya sebagai penghormatan terhadap Rasulullah dan seluruh kerabatmu." Wajah Al Watsiq pun berseri gembira dan berkata kepadanya, "Tinggallah bersamaku, maka aku pasti akan berbuat baik

kepadamu." la lalu berkata kepadanya, "Tempatku di tapal batas tersebut lebih baik dan aku adalah seorang kakek yang sudah tua renta,. Selain itu aku juga mempunyai kebutuhan." Al Watsiq berkata, "Mintalah yang kamu inginkan." la berkata, "Biarkanlah Amirul Mukminin memulangkanku ke tempatku yang dahulu dikeluarkan oleh orang yang zhalim ini." Al Watsiq berkata, "Saya telah mengizinkanmu." la kemudian memerintahkan untuk memberikan hadiah kepada syaikh, namun ia menolaknya. Mulai saat itu saya tinggalkan perkara tersebut dan saya mengira Al Watsiq juga meninggalkannya.

Perhatikanlah cerita tersebut, sebab di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Lihatlah bagaimana seorang musuh mengambil sumber dalil untuk mengalahkan musuhnya agar dapat menentang pendapatnya dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Kesalahan pada pembahasan ini hanya pada satu huruf, yaitu ketidakpahaman terhadap *maqashidusy-syar'* dan tidak menyatukan antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Sesungguhnya sumber pengambilan dalil menurut orang-orang yang mendalam ilmunya ialah menjadikan syariat seperti satu bentuk, sesuai aturan yang telah ditetapkan; antara yang *kulliyat* dengan yang *jus'iyat*, antara yang *amm* dengan yang *khash*, antara yang *mutiak* dengan yang *muqayyad*, antara yang *mujmal* dengan yang *al mufassar*, dan sebagainya dari seluruh aspek yang berkenaan dengannya.

Apabila seorang peneliti telah mencapai salah satu hukum yang sesuai dengan salah satu ketentuan tersebut, maka itulah aturan yang diatur untuknya tatkala diambil intisari hukum.

Contohnya adalah manusia yang sempurna. Manusia tidak dinamakan manusia kecuali disebutkan secara keseluruhan, bukan hanya tangan, kaki, kepala, atau lidah, tetapi semua komponen yang membuatnya dinamakan manusia. Begitu juga syariat, tidak dapat ditentukan hanya dengan satu hukum atas dasar pengambilan intisari yang sebenar-benarnya, namun harus dengan melihat semua aspek, bukan hanya berdasarkan sebagian dalil, bagaimanapun status dalil tersebut, meski yang mengeluarkan dalil itu adalah orang yang

pandai. Akan tetapi dalil itu hanya prasangka dan bukan yang sebenarnya. Seperti halnya tangan, jika disebutkan maka penyebutannya hanya sebagai perkiraan dan bukan yang sebenarnya, sebab hanya diketahui bahwa ia adalah tangan manusia dan bukan manusia seutuhnya, karena perkara tersebut mustahil ada.

Oleh sebab itu, tatkala orang-orang yang mendalam ilmunya menggambarkan syariat, mereka menggambarkannya dengan satu gambaran yang saling berhubungan, seperti halnya anggota tubuh manusia yang digambarkan secara benar.

Sedangkan orang-orang yang mengikuti *mutasyabihat* akan mengambil dalil yang terbatas dan seenaknya, meskipun ada dalil yang menentangnya, baik dari dalil-dalil yang global maupun yang terperinci, sehingga satu bagian tidak dapat memberikan pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang sebenarnya. Mereka hanya menghendaki dan mengikuti yang *mutasyabihat*, dan orang yang mengikutinya hanyalah orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, sebagaimana yang telah dipersaksikan Allah, "Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah." (Qs. An-Nisaa' (4): 122)

Termasuk pengikutan terhadap perkara yang *mutasyabihat* yaitu mengambil dalil-dalil yang *mutlak* sebelum melihat perkara yang mengikatnya (atau membatasinya) dan mengambil dalil-dalil yang *amm* tanpa melihat statusnya, mempunyai pengkhususan atau tidak? Begitu pula sebaliknya, yaitu menjadikan dalil *nash* yang *muqayyad* kemudian menjadikannya dalil yang *mutlak*, atau yang *khash* kemudian dijadikan dalil yang *amm* dengan pendapat akal tanpa menggunakan dalil yang lain.

Sesungguhnya tindakan tersebut menyimpang dan sebagai bentuk pengikutan terhadap hawa nafsu dalam berdalil, sebab mengambil dalil yang *mutlak* padahal ada *nash* yang *muqayyad*, hanya akan menyebabkan hukum menjadi samar, sedangkan jika dalil yang *mugayyad* diterapkan, maka hukum akan menjadi jelas. Sebagaimana *mutlak*-nya dalil yang *muqayyad*, maka pendapat akal dalam hal-hal yang *muqayyad* bersebrangan dengan *nash*

tanpa ada dalil.

Contoh pertama (seperti inilah naskah aslinya): Syariat menuntut pelaksanaan yang mutlak dan umum kepada mereka yang mukallaf, dan hal itu tidak dapat dibatalkan dengan udzur kecuali udzur yang ditentukan dapat mengangkat perintah tersebut, yaitu hilangnya akal. Walaupun seorang *mukallaf* telah mencapai tingkat keutamaan, setinggi apa pun itu, perintah tersebut tetap diwajibkan atas dirinya hingga ia meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai derajat seperti derajat Rasulullah SAW dalam hal agama, kemudian derajat para sahabatnya yang mulia.

Tidak ada dari mereka yang terbebas dari kewajiban, meski sebesar biji sawi, kecuali terhadap perintah yang tidak sanggup dijalankan, seperti orang yang sakit bertahun-tahun tidak diwajibkan berperang dan orang yang tidak mampu berdiri tidak diharuskan shalat dengan berdiri, dan perempuan yang haid tidak diwajibkan shalat sebagaimana diperintahkan kepadanya ketika tidak sedang haid.

Orang yang menganggap pembebanan syariat dapat diangkat pada tingkatan tertentu (dari tingkatan-tingkatan ajaran agama), seperti pengikut aliran (*Ibahiyah*), maka pendapat tersebut adalah bid'ah yang menyesatkan.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku bid'ah antara lain:

1. Pemyataan-pernyataan mereka tentang hadits-hadits *shahih*, bahwa hadits-hadits tersebut menyelisihi Al Qur'an, atau antara satu hadits dengan hadits lainnya saling bertentangan dan rusak artinya, atau bertentangan dengan akal, sebagaimana yang mereka hukumkan dalam sabda Rasulullah bagi orang-orang yang minta diputuskan hukum di **antara mereka**,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا فِيْنَ يَتَكَبَّرُ بِكَابِ اللَّهِ: مَائَةُ الشَّاهَ وَالْعَادِمُ رَدُّ
عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلَدٌ مائَةٌ وَتَقْرِيبٌ عَامٌ، وَعَلَى النَّرْأَةِ هَذِهِ الرَّحْمُ
وَأَغْدِيْ بِاَنْتِيْسٍ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَارْجُحْهَا.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku akan menentukan hukum antara kamu dengan kitab Allah: seratus kambing dan pembantu dikembalikan kepadamu, sedangkan anakmu harus dirajam seratus kali serta diasinkan, dan perempuan ini harus dirajam juga. Wahai Unais, bawalah perempuan ini dan jika ia mengakuinya maka rajamlah ia."

Ia lalu membawanya. Perempuan itu pun mengakuinya, maka Unais merajamnya.

Mereka berkata, "Hadits ini bertentangan dengan Al Qur'an, karena beliau menghukumnya dengan hukuman rajam dan pengasingan, sedangkan hukuman rajam dan pengasingan dalam kitab Allah (Al Qur'an) tidak disebutkan. Jika hadits ini batil maka itulah yang kami maksudkan, sedangkan jika hadits ini benar maka ia telah menyelisihi kitab Allah dengan menambahkan hukuman rajam dan pengasingan."

Hal ini adalah pengikutan terhadap perkara yang *mutasyabih*, karena kalimat Al Kitab dalam perkataan orang-orang Arab dan dalam syariat dapat diartikan dari beberapa segi, diantaranya adalah hukum dan kewajiban, seperti dalam firman Allah,

^ Kitab Allah yang ada pada kamu."

"Diwajibkan atas kamu berpuasa." (Qs. Al Baqarah [2]: 183).

"Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami?" (Qs. An-Nisaa [4J: 77]).*

Pengertian yang sesungguhnya yaitu, "Saya pasti akan menentukan hukum di antara kamu dengan kitab Allah, yaitu dengan syariat-syariat Allah yang telah disyariatkannya kepada kita."

Kata Al Kitab juga disebutkan untuk Al Qur'an, maka pengkhususannya dengan salah satu arti yang menjadi cakupannya tanpa dalil adalah pengikutan terhadap dalil yang *mutasyabih*.

Dalam hadits disebutkan,

مَثَلُ أُمَّتِي كَمَطْرٍ لَا يَذْرِي أَوْلَهُ خَيْرٌ أُمَّ آخِرَةٌ؟

"Perumpamaan umatku adalah bagaikan hujan, tidak dapat diketahui apakah yang pertama yang terdapat kebaikan atau yang terakhir?"

Mereka berkata, "Ini menandakan bahwa tidak ditetapkan keutamaan bagi orang-orang yang terdahulu dari umat ini. Kemudian diriwayatkan,

إِنَّ الْإِسْلَامَ بُدِّيَّةً غَرِيقَةً وَسَيَعُودُ غَرِيقَةً كَمَا بُدِّيَّةً فَطُونِيَّةً لِلْغُرَبَاءِ.

'Sesungguhnya Islam dimulai dengan —dianggap— aneh dan akai kembali menjadi aneh sebagaimana pertama kali diturunkannya, maka beruntunglah orang-orang yang —dianggap— aneh.'

Hadits ini menerangkan keutamaan orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir dari mereka yang dipertengahan. Kemudian diriwayatkan,

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِيٌّ ثُمَّ الظَّنِينَ يَلْوَثُهُمْ ثُمَّ الظَّبَابَيْنَ يَلْوَثُهُمْ.

'Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya.'¹

Hadits ini menerangkan keutamaan orang-orang pertama secara mutlak."

Mereka berkata, "Jadi — lihatlah bahwa— perkara ini saling bertentangan."

Mereka telah berbohong, karena sesungguhnya di sana tidak terdapat perselisihan dan pertentangan.

Jika pertentangan tersebut diperhatikan oleh orang yang berakal dalam hukum-hukum syariat, maka ada dua kemungkinan, tidak dapat digabungkan sama sekali dari asalnya, atau dapat digabungkan. Sedangkan yang tidak dapat digabungkan yaitu pertentangan antara dalil *qath'i* (pasti hukumnya) dan dalil *zhanhi* (yang masih mengandung

kemungkinan), atau antara dua dalil yang *zhanni*. Adapun antara dua dalil yang *qath'i* maka hal itu tidak pernah terjadi di dalam syariat dan tidak pernah ada, sebab pertentangan antara dua dalil yang *qath i* itu mustahil. Jika terjadi pertentangan antara dalil *qath'* dan *zanni*, maka dalil *zhanni* menjadi batil. Namun jika terjadi pertentangan antara dua dalil yang *zhanni*, maka ulama harus menentukan yang lebih benar dan memakai dalil yang lebih benar yang telah ditetapkan. Apabila dapat digabungkan antara keduanya maka para peneliti bersepakat untuk memakai dalil yang telah digabungkan, meskipun tujuannya lemah, sebab menurut mereka penggabungan antara keduanya lebih utama dan mengamalkan dalil lebih baik daripada membuang salah satu dalil. Sementara itu, para ahli bid'ah sama sekali tidak melihat dasar-dasar ini, baik karena ketidaktahuan mereka maupun karena pembangkangan.

Jika telah ditetapkan perkara ini, maka sabda beliau SAW, "*Sebaik-baiknya masa adalah masa saya.*" adalah perkara yang mendasar dalam pembahasan ini, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang sampai pada derajat para sahabat RA, sedangkan selainnya mengharuskan penakwilan terhadap keadaan atau zaman atau dari sebagian sisinya.

Adapun sabda beliau SAW, "*Maka beruntunglah orang-orang yang aneh.*" bukan ditetapkan atas keutamaan seperti yang dimaksud, akan tetapi hal itu sebagai dalil atas pahala yang baik. Yang tersisa dari masalah tersebut adalah keterangan tentang kemungkinan pahala mereka yang akan seperti pahala para sahabat, atau di bawah pahala mereka, atau bahkan di atas mereka. Namun argumentasi itu memang tidak terdapat di dalam hadits tersebut. Oleh karena itu, dalil tersebut selayaknya dipakai pada hukum dasar terlebih dahulu, agar tidak terdapat permasalahan.

2. Perkataan mereka yang menyatakan adanya pertentangan dalam sabda beliau SAW, berikut ini:

لَا تُفْضِلُونِي عَلَى يُونُسٍ بْنِ مَتْتَى وَلَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَبَيْنِي.

"Janganlah kamu mengutamakanku dari Yunus bin Matta dan janganlah kamu membeda-bedakan antara para nabi dengan diriku dalam kebaikan."

Sabda beliau SAW,

أَنَا سَيِّدُ وَلِدِ آدَمَ وَلَا فَخْرٌ.

"Saya adalah pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan."

Sisi penggabungan antara keduanya sangat jelas. Diantaranya juga bahwa mereka berkata tentang sabda beliau SAW,

إِذَا اسْتَقْبَطَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَعْمَسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثَةَ، فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَائَثَ يَدَهُ.

"Jika salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka ia hendaknya tidak memasukkan tangannya ke dalam tempat air sampai ia mencucinya tiga kali, karena sesungguhnya salah seorang di antara kamu tidak tahu dimana tangannya berada."

"Sesungguhnya akhir hadits tersebut merusak yang pertamanya, sebab yang pertama benar jika tidak ada sabda beliau, 'Sesungguhnya salah seorang di antara kamu tidak tahu begini.'

Jadi, sebenarnya tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu letak tangannya saat tertidur. Perkara yang paling berbahaya adalah jika tangannya menyentuh kemaluannya, dan jika seseorang mengerjakannya saat terjaga ia pasti diperintahkan untuk mencuci tangannya. Lalu, bagaimana mungkin diperintahkan untuk mencuci tangan sedangkan ia tidak tahu letak tangannya saat tidur, menyentuh kemaluan atau tidak?"

Sanggahan kami ini sama seperti pokok sanggahan yang sebelumnya: Sesungguhnya orang yang tidur terkadang memegang

kemaluannya, maka ia terkena najis pada tempat yang tidak dibersihkan karena tidak cebok sebelum tidur, atau terkena najis yang ada di atas batu (yang dipakai untuk beristinja). Seandainya ia menyentuhnya saat tidak tidur, maka ia pasti mengetahui adanya najis yang menempel di tangannya sehingga ia akan mencucinya sebelum memasukkannya ke dalam air, agar tidak merusak air tersebut. Jika mungkin dapat menghindari hal itu, maka tidak terdapat sanggahan.

Semua perkara yang disebutkan dalam pembahasan ini berkenaan dengan pengelabuan terhadap hadits-hadits dengan pendapat akal yang tercela yang sebelumnya telah dipersaksikan bahwa hal itu termasuk perkara bid'ah yang menyesatkan.

E. Perubahan Dalil dari Tempat Asalnya oleh Orang-Orang yang Condong kepada Kesesatan

Jika terdapat sebuah dalil pada satu posisi untuk mendasari suatu perkara, maka dalil tersebut dirubah dari posisi tersebut kepada perkara lain, yang akhirnya menyebabkan kesamaran antara dua posisi tersebut. Ini merupakan cara halus untuk merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Besar kemungkinan bagi seseorang yang menyatakan dirinya muslim akan mencaci perbuatan tersebut. Ia tidak akan menjalankan hal ini kecuali ada kesamaran yang membungkunya atau kebodohan yang menghalanginya dari jalan kebenaran, atau ada dorongan nafsu yang membuatkan dirinya dalam mengambil dalil yang sesuai dengan tempatnya. Perkara-perkara itulah yang menyebabkannya melakukan suatu bid'ah.

Penjelasan dari itu semua adalah, bila sebuah dalil syariat mengandung suatu perkara secara global yang berkaitan dengan masalah ibadah (contohnya), lalu seorang mukallaf mengerjakan dalil tersebut secara global juga, seperti dzikir, doa, perbuatan-perbuatan Sunnah yang disukai Allah (*AI Mustahab*), dan perkara-perkara lainnya yang —diketahui bahwa pemilik

syariat menjadikannya— mencakup banyak hal, maka dalil tersebut menjadi penguat bagi pengetahuannya dari dua sisi, yaitu: dari sisi arti dan dari sisi cara —salafush-shalih— melakukannya.

Apabila seorang mukallaf mengerjakan perkara itu dengan cara, bentuk, waktu, dan tempat tertentu, atau menggabungkan dengan suatu ibadah tertentu kemudian melazimkan hal tersebut sehingga ia mengira bahwa cara, bentuk, keadaan, waktu, dan tempat tersebut merupakan keinginan syariat (tanpa ada sebuah dalil yang menunjukkan hal itu), maka sesungguhnya dalil tersebut sangat jauh dari makna yang ditunjukkan olehnya.

Apabila syariat membolehkan berdzikir kepada Allah (sebagai contoh) lalu sebuah kelompok melazimkan diri mereka dalam berkumpul untuk melakukan dzikir secara bersama dengan satu suara (serempak), satu ucapan (sama) dan dalam waktu khusus yang dikhkususkan di antara waktu-waktu yang lainnya, maka pembolehan syariat terhadap dzikir tidak menunjukkan pengkhususan yang dilazimkan, bahkan di dalamnya terdapat sesuatu yang menunjukkan kebalikannya, karena melazimkan suatu perkara yang tidak dilazimkan oleh syariat kedudukannya sama seperti sebuah keharusan untuk memahamkan pembuatan syariat, khususnya bagi orang yang mengikutinya pada tempat-tempat berkumpulnya orang-orang, seperti masjid. Jika perkara ini telah muncul dan jelas, serta diletakkan di dalam masjid-masjid, sebagaimana *syiar syiar* agama lainnya yang telah diletakkan Rasulullah SAW pada masjid-masjid (seperti adzan, shalat Id, shalat Istisqa', dan shalat Khusuf), maka hal itu pasti akan dipahami orang sebagai suatu sunah jika tidak dipahami sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, dalil yang diambil lebih patut untuk tidak digunakan. Dari sisi ini perkara tersebut merupakan suatu bid'ah yang baru dibuat.

Oleh karena itu, para salafush-shalih tidak melazimkan perbuatan-perbuatan tersebut atau tidak mengerjakan hal tersebut sama sekali. Padahal mereka lebih berhak untuk mengerjakannya dan mereka lahir ahlinya dalam hal tersebut. Walaupun, secara kaidah hal itu diperbolehkan, karena dalam syariat dzikir boleh dilakukan dalam banyak posisi, bahkan dalam ibadah bin

tidak diminta untuk memperbanyaknya sebagaimana pada dzikir, seperti dalam Firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 41) dan "*Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10) berbeda dengan seluruh ibadah yang lain.

Demikian halnya dengan doa, ia juga digolongkan sebagai dzikir kepada Allah. Oleh karena itu, para salafush-shalih tidak melazimkannya dengan cara tertentu dan tidak mengikatnya dengan waktu tertentu yang menyebabkan ada perasaan mengistimewakan waktu tersebut, kecuali pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu pada waktu pagi dan petang. Mereka juga tidak menampakkan hal tersebut kecuali dalam perkara yang sudah ditentukan oleh Pembuat syariat untuk ditampakkan, seperti dzikir pada dua hari raya. Adapun selain itu, mereka tetap berusaha sekutu tenaga untuk tidak menampakkannya dan terus menjaga rahasianya. Oleh karena itu, dikatakan kepada para sahabat yang mengangkat suara (bersuara keras),

أَرْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا تَذَعُونَ أَصْحَمَ وَلَا غَائِبًا.

"Pelankanlah suara kalian saat berdoa, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan kepada yang gaib."

Itulah yang membuat mereka tidak menampakkan —ibadah mereka— kepada masyarakat.

Setiap yang menyimpang dari keaslian dalil ini sama halnya telah menyalahi kemutlakan dalil, karena ia telah mengikatnya (dalil tersebut) dengan pendapat. Selain itu, ia telah menyalahi orang yang lebih mengerti darinya dalam perkara agama, yaitu para salafush-shalih RA. Bahkan Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan yang beliau senangi lantaran khawatir hal itu akan dijadikan kewajiban jika orang-orang ikut melakukannya.

Dalam suatu pembahasan dalam kitab *Al Muwafaqat* terdapat sebuah pembahasan seperti ini, yaitu yang menggelincirkan kaki, ada kesamaran

dalam pemahaman bahwa mutlaknya sebuah ungkapan dapat dirasa seakan-akan terdapat pembolehan mengartikannya kepada semua yang mengarah kepada dalil yang ditunjukkannya secara real, namun tidak pada perkara ibadah, karena perkara ibadah subjeknya adalah *ta'abbudi*, yaitu sesuai dengan semua perkara yang didapat dari Nabi dan para salafush-shalih, seperti shalat-shalat ketika ditetapkan. Ia sangat jauh dari cakupan pengetahuan akal dalam masalah rukun-rukunnya, tertib dalam urutannya, waktunya, tata aturan dan ukuran-ukurannya, serta semua yang sepertinya — sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah *al mashalih al mursalah* pada kitab ini— maka ia tidak dapat masuk dalam perkara ibadah pendapat dan *al istihsan* secara mutlak, karena apabila demikian maka ia bagaikan penghapus ketentuannya, dan juga karena akal tidak dapat mengetahui makna ibadah secara terperinci.

Para ulama juga menjaga diri mereka dari pemakaian qiyas dalam perkara ibadah. Seperti Malik bin Anas RA, ia selalu menjauahkan pendapat akal pada perkara ini dan tidak memakai qiyas dengan berbagai macamnya kecuali *qiyas nafyul fariq* (qiyas yang benar-benar ada kesamaan) apabila terpaksa memakainya. Begitu pula ulama lainnya, walaupun mereka banyak berbeda, akan tetapi mereka semua menjaga diri mereka untuk selalu mengikuti dalil nash-nash dan dalil-dalil yang dinukil dalam perkara ibadah. Namun tidak demikian dalam perkara yang lain, disesuaikan dengan kadarnya dan tidak secara mutlak. Sesungguhnya manusia diperintahkan untuk mengerjakan hal itu secara global —sebagai contoh— maka orang yang mengkhususkan suatu perkara sama seperti orang yang menyalahi paham 'keluasan'. Seandainya ia tidak mengerti bahwa dalam suatu perkara ada paham 'keluasan', maka tidak ada jalan lain kecuali ia harus *tawaqif* berdasarkan dalil. Karena, apabila kita keluar dari jalur tersebut, kita akan ragu dengan status ibadah tersebut; apakah ibadah itu dibolehkan oleh syariat atas dua cara yang telah disebutkan dalam kitab *Al Muwaafaqat*? Oleh karena itu, kembalilah kepada dalil *manqul* dan ikutilah tanpa penambahan atau pengurangan.

Kemudian apabila kita telah memahami 'keluasan' maka kita juga harus memperhatikan dan memperhitungkan perkara lain, yaitu pekerjaan, agar

tidak menimbulkan kesamaran pemahaman di dalamnya, seperti kesamaran pengkhususan waktu tertentu terhadap waktu yang lain, tempat tertentu terhadap tempat yang lain, serta cara dan aturan tertentu terhadap cara dan aturan yang lain. Juga menjauhkan kesamaran pindahnya suatu hukum dari —misalnya— *istihbab* kepada hukum sunah atau wajib. Karena, perbuatan yang terus-menerus dan dalam satu cara serta aturan yang sama, dan dilakukan pada tempat-tempat berkumpulnya manusia atau masjid-masjid jami', dapat menimbulkan kesamaran; pekerjaan itu termasuk sunah atau wajib?

Tidakkah kalian lihat bahwa semua yang dikerjakan oleh Rasulullah serta beliau tekuni dan kerjakan secara jamaah, apabila bukan termasuk hal yang wajib, maka ia merupakan hal yang sunah bagi para ulama, seperti shalat Id, shalat Istisqa', dan shalat Kusyuf?

Lain halnya dengan *Qiyamulail* (ibadah malam hari) dan ibadah-ibadah sunah lainnya, sesungguhnya itu dianjurkan serta disukai, dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyembunyikannya karena akan berbahaya bila disebarluaskan dan ditampakkan saat mengerjakannya.

Salah satu contohnya adalah pelaziman doa dengan suara yang jelas dan serempak setiap habis shalat berjamaah. Hal ini akan dijelaskan nanti, *insyaallah*.

F. Menciptakan Bentuk-Bentuk Syariat sesuai dengan Pemahaman yang Tidak Masuk Akal oleh Orang-Orang yang Condong kepada Kesesatan

Mereka menyerukan dan mengaku bahwa menciptakan bentuk-bentuk syariat sesuai dengan pemahaman yang tidak masuk akal adalah maksud dan tujuan yang benar, bukan yang dipahami oleh orang Arab, yang menurut mereka hal itu berlandaskan pada sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, mereka termasuk golongan yang dikatakan oleh para ulama, "Kaum yang ingin menghilangkan syariat secara global dan terperinci, lalu menyampaikan hal tersebut di antara banyak orang, agar agama bersumber

dari tangan mereka. Akan tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk menyampaikan secara terang-terangan, karena hal itu akan memberikan bahaya bagi mereka, yang membuat mereka mendapat hukuman dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, mereka melakukan penyamaran-penyamaran dengan berbagai trik, diantaranya mengarahkan sejumlah fenomena yang membingungkan kepada suatu kemustahilan, lalu mereka mengatakan bahwa fenomena tersebut memiliki suatu rahasia yang tersimpan di dalam (*bawathin*), *Bawathin* itulah makna yang dimaksud, dan fenomena yang tampak bukanlah makna yang dituju. Mereka berkata, 'Setiap fenomena yang ada pada syariat dalam hal perintah dan larangan, Hari Pembalasan, dan perkara ketuhanan, hanyalah sekadar contoh-contoh dan simbol-simbol dari *bawathin*!'"

Di antara anggapan mereka terhadap syariat adalah:

1. *Al jinayah* adalah pendakwa yang bergegas mengurus perkara yang bersangkutan dengan menyebarkan rahasia (misteri kejadian) kepada yang bersangkutan sebelum mendapatkan ganjaran yang setimpal dari perbuatannya.
2. *Al ghushlu* (mandi) adalah memperbaharui perjanjian bagi orang yang melakukan hal itu.
3. *Mujama'atul bahimah* (berzina dengan binatang) adalah menjelek-jelekkan seseorang yang tidak memiliki perjanjian dan tidak sedikit pun mengeluarkan sedekah secara rahasia —yaitu 119 Dirham menurut mereka—. Mereka berkata, "Oleh karena itu, syariat mewajibkan untuk membunuh keduanya, baik subjek (pelaku) maupun objek (penderita). Jika tidak demikian maka kapan binatang akan dijatuhi hukuman wajib bunuh?
4. *Ihtifam* (mimpi basah) adalah mendahului lisannya dalam menyebarkan rahasia yang bukan pada tempatnya, maka wajib baginya untuk mandi, atau ia harus memperbaharui kesepakatan atau janjinya.
5. *At-tuhru* (bersuci) adalah membersihkan dan melepaskan diri dari semua keyakinan dan semua madzhab selain daripada mengikuti

- perkataan imam.
6. *Tayammum* adalah mengambil dari seseorang yang memiliki hak izin hingga ia senang dengan persaksian pendakwa dan seorang imam.
 7. *Ash-shiyaam* adalah menahan diri dari mengungkap dan menyebarkan rahasia.

Mereka juga banyak mengerjakan kebohongan seperti ini dalam permasalahan ketuhanan, *taklif*, dan akhirat. Itu semua adalah serangan dalam rangka menghentikan syariat Islam secara global dan terperinci, karena mereka termasuk golongan *Tsanawiyah, Dahriyyah, dan Ibahiyyah*, yang semuanya mengingkari kenabian, syariat, Hari Pembalasan (Hari Kiamat), surga, neraka, dan malaikat. Bahkan mereka mengingkari ketuhanan mereka. Itulah yang dinamakan kelompok *Al Batiniyyah*.

Banyak dari mereka yang percaya dan berpegang teguh pada huruf-huruf dan angka-angka, seperti perkataan mereka bahwa lubang yang terdapat pada kepala manusia berjumlah tujuh, planet yang beredar berjumlah tujuh, jumlah hari dalam seminggu berjumlah tujuh, jumlah Imam juga tujuh, dan yang ketujuh adalah yang melengkapinya.

Mereka juga mengatakan bahwa alam terdiri dari empat unsur musim yang terbagi dalam empat jenis, sehingga sebenarnya dasar sesuatu itu ada empat; yang telah lalu dan yang akan datang adalah dua Tuhan, dan *An-Natiq* dan *Al Asas* adalah dua Imam.

Mereka juga mengatakan bahwa gugusan bintang berjumlah dua belas, yang menunjukkan bahwa *hujjah* (imam) mereka berjumlah dua belas dan merekalah yang menyeru kepada jalan Allah.

Masih banyak lagi keyakinan-keyakinan mereka yang bermacam-macam dan itu semua tidak membutuhkan atau tidak menerima pendapat yang menolak pendapat mereka, karena semua aliran bid'ah selain mereka (*Al Batiniyyah*) banyak yang berpegang pada suatu pendapat (yang meragukan) yang perlu untuk diteliti dan dinalar. Akan tetapi orang-orang ini (*Al Batiniyyah*) telah terlepas dari tali batasan yang menyebabkan mereka

menjadi bahan celaan dan tertawaan bagi orang-orang alim. Namun semua kebatilan ini dinisbatkan kepada pemimpin mereka yang *ma sum* menurut mereka. Mereka juga membantalkan imam-imam yang sudah dikenal dalam kitab-kitab para ahli ilmu kalam (akan tetapi untuk membantah pendapat mereka diperlukan sedikit teka-teki).

Hal itu tidak luput dari sisi pengakuan adanya keadaan darurat, dan hal itu mustahil, karena keadaan darurat adalah sesuatu yang menyertai setiap orang yang memiliki akal serta tahu dan mengerti akan sesuatu tersebut, sedangkan hal ini tidaklah demikian.

Adapun dari sisi imam yang *ma 'sum*, mereka mendengar darinya tentang berbagai takwil. Oleh karena itu, kami katakan kepada yang mengaku demikian, "Adakah hal lain yang membuatmu mempercayai Muhammad SAW sebagai seorang Rasul kecuali mukjizat? Bukankah imammu tidak mempunyai mukjizat? Al Qur'an menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah zhahimya, tidak seperti yang kalian maksud!"

Apabila ia berkata, "Zahir Al Qur'an merupakan sebuah rumus atau sebuah simbol yang hanya dipahami oleh imam yang ma'sum. Oleh karena itu, kami belajar dari mereka." Maka katakan kepada mereka, "Dari sisi mana kalian belajar dari mereka? Apakah dengan melihat hatinya secara nyata? Atau dengan cara mendengarkan darinya? Sementara yang dimaksud dengan mendengar adalah yang disandarkan kepada telinga. Ada kemungkinan lafazhnya yang zhahir mengandung suatu makna yang tersembunyi dan tidak bisa dipahami olehnya, dan kamu belum bisa menyingkapnya, sehingga perkara-perkara yang kamu pahami terhadap lafazhnya tidaklah menyakinkan."

Apabila ia berkata, "Jelaskanlah maknanya." Maka katakan, "Apa yang kamu sebutkan zhahimya tidak mengandung rumus, sebab maksudnya telah nyata."

Katakan kepadanya, "Dari mana kamu tahu bahwa ucapannya adalah suatu yang jelas dan semua makna yang dikatakan adalah sebagaimana adanya? Bisa jadi ucapannya mengandung suatu pemahaman yang tidak

kamu pahami. Sampai-sampai bila ia bersumpah cerai secara zhahir dan tidak ada maksud lainnya, kamu akan menganggap ucapannya tersebut mempunyai maksud tersembunyi yang tidak kamu pahami."

Katakan kepadanya bahwa hal itu akan menghilangkan bab *tafhim* (pemahaman).

Katakan kepadanya, "Kalianlah yang menghilangkan dan memutuskannya dan Nabi, karena Al Qur'an selalu menyatakan,—keesaan, surga, neraka, dan Hari Pembalasan, nabi-nabi, wahyu, dan malaikat—dengan memperkokohnya menggunakan ungkapan sumpah. Sedangkan kalian berkata, 'Sesungguhnya zhahimya bukanlah yang dimaksud, karena di dalamnya ada rumus tertentu.' Apabila hal tersebut boleh dilakukan menurut kalian terhadap Nabi Muhammad SAW untuk suatu kepentingan dan rahasia yang terdapat dalam rumus tersebut, maka hal tersebut juga boleh bagi orang yang kalian anggap *ma'sum* untuk menampakkan suatu kebalikan dari hal-hal yang ia sembunyikan, demi menjaga rahasia dan suatu kepentingan kalian."

Abu Hamid Al Ghazali berkata, "Orang-orang sudah selayaknya mengetahui hal tersebut, karena tingkatan kelompok ini adalah tingkatan yang paling rendah dibandingkan dengan tingkat aliran-aliran lain yang sesat. Kalian tidak akan menjumpai sebuah kelompok yang menjelek-jelekkan kelompoknya sendiri kecuali ia (Al Batiniyyah), juga karena madzhabnya meniadakan atau menolak penelitian serta merubah lafazh dari tempat aslinya dengan dalih simbol. Seluruh kalimat yang mereka ucapkan terdiri dari beberapa hal, baik itu *an-/7az/ir*(sebuah penelitian) maupun sebuah dalil dari Al Qur'an dan hadits. Apabila itu dari *an-nazhr* maka sudah ditolak, namun apabila dari *an-naql* maka mereka telah membolehkan untuk mengartikan suatu lafazh bukan pada tempatnya. Dengan demikian tidak ada lagi pada mereka orang yang maksum, *wattaufiq biyadi Allah.*"

Imam Ibnu Al Arabi —dalam kitab *Al Awasim*— mengambil cara lain dalam menolak mereka (Al Batiniyyah) dan cara itu lebih lebih mudah; la (Imam Ibnu Al Arabi) mengatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak memiliki

jalan keluar untuk menangkal ucapan ini. Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan khususnya "kenapa?" pada setiap perkara yang mereka serukan. Setiap perkara yang dihadapkan dari mereka selalu tidak berdaya dan menyerah di depan (Ibnu Al Arabi).

Ada suatu cerita menarik yang berkenaan dengan hal tersebut. Sudah cukup penggambaran suatu madzhab untuk membuktikan kebatilannya, akan tetapi bersamaan dengan munculnya kerusakan dan jauhnya ajaran mereka dari syariat, maka beberapa kelompok bersandar kepada mereka, lalu mereka membangun —dengan landasan mereka— suatu bid'ah yang sangat keji. Diantara mereka adalah Al Mahdi Al Maghrabi, yang mengaku sebagai seorang imam yang ditunggu (*Al Imam Al Muntazhai*) yang ma'sum, sampai-sampai orang yang meragukan *ke-ma 'sum-anneya* atau mengingkari dirinya sebagai *Al Mattel! Al Muntazhar*, digolongkan sebagai orang kafir.

Pengikutnya pernah mengaku bahwa ia telah mengerang sebuah kitab tentang Al Imamah, yang didalamnya disebutkan bahwa Allah telah menjadikan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan masa kekhilifahan tersebut adalah tiga puluh tahun, lalu setelah itu yang ada hanyalah kelompok-kelompok dan hawa nafsu, kejahatan, hawa nafsu yang diikuti, serta kebanggaan setiap pembawa pendapat dengan pendapatnya masing-masing. Hal tersebut terus berjalan seperti itu; kebatilan tampak jelas dan kebaikan tersembunyi. Ilmu pun diangkat, sesuai dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa kebodohan tampak dan tiada yang tersisa dari agama kecuali namanya serta tiada yang tersisa dari Al Qur'an kecuali tulisannya, sehingga Allah SWT akan mendatangkan seorang imam yang akan mengembalikan agama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "*Islam dimulai dengan —dianggap— aneh dan akan kembali menjadi aneh, sebagaimana pertama kali diturunkannya, maka beruntunglah orang-orang yang —dianggap— aneh.*"

Ia mengatakan bahwa sesungguhnya kelompoknya orang-orang aneh (yang dimaksud dalam hadits) tersebut adalah kelompoknya. Sungguh

sebuah pengakuan tanpa bukti yang tidak lebih dari pengakuan.

Dalam kitab tersebut ia berkata, "Sesungguhnya Allah mendatangkan Mahdi yang ketaatannya sangat suci dan murni, yang tidak pernah ada orang sepertinya dari orang-orang terdahulu atau yang akan datang. Dengan kedadangannya lah langit dan bumi diciptakan, ia tidak memiliki lawan, tidak memiliki perumpamaan, dan tidak memiliki sekutu."

Ini adalah suatu kebohongan dan sungguh Allah sangat jauh dan Maha Tinggi atas segala perkataannya. Ini sama seperti yang dijelaskan dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud dalam hadits *fathimy* atas dirinya (Al Mahdi). Tanpa diragukan lagi, dia lah orangnya.

Asal mula perkara ini adalah tatkala ia berdiri di antara sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan sebuah khutbah, ia berkata: "Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas perbuatan yang Ia kehendaki, yang Maha Menghukumi segala sesuatu yang Ia kehendaki, tidak ada yang menghalangi perintah-Nya, dan tidak satu pun yang memprotes hukum-Nya. Semoga shalawat Allah tercurah kepada Nabi yang membawa kabar gembira dengan kedatangan Al Mahdi yang akan memenuhi dunia dengan keadilan yang sebelumnya telah dipenuhi dengan kezhaliman dan ketidakadilan. Allah akan mengutusnya tatkala kebenaran telah digantikan dengan kebatilan dan keadilan dihapus dengan kediktatoran. Tempatnya adalah *Maghrib AlAqsha* waktunya adalah akhir zaman, namanya adalah nama (serupa) Nabi Muhammad SAW, dan nasabnya adalah nasab Nabi Muhammad SAW. Sekarang telah tampak kezhaliman para *umara*" (pemerintah) dan dunia telah dipenuhi dengan kerusakan, inilah akhir zaman. Namanya adalah nama yang serupa (dengan Nabi Muhammad SAW), nasabnya adalah nasab yang serupa, dan tugasnya juga serupa."

Ia menunjukkan kepada apa yang telah diriwayatkan dalam hadits-hadits *Fathimy*.

Setelah selesai berkhutbah, sepuluh orang dari sahabatnya bergegas menghampirinya dan berkata, "Semua sifat ini hanya ada pada dirimu, kamulah Al Mahdi."

Mereka lalu membai'atnya karena hal ini. Sejak itu ia membuat banyak perkara bid'ah, disamping pemyataannya bahwa dialah Al Mahdi yang telah diketahui orang. Ia juga mengkhususkan dirinya *ma 'sum*, meletakkan namanya dalam kebanyakan khutbah, dan menuliskan namanya pada jalan-jalan, bahkan kalimat itu menjadi rukun *syahadat* ketiga bagi mereka, sehingga orang yang mengingkari hal itu atau meragukannya akan digolongkan sebagai orang kafir. Ia mensyariatkan hukuman mati pada perkara-perkara yang tidak disyariatkan hukuman mati oleh syariat, dan hal tersebut hampir mencapai dua belas perkara, seperti: tidak menjalani perintahnya bagi yang mendengarnya, tidak menghadiri majelis nasihatnya sebanyak tiga kali, dan melakukan penipuan bila tampak pada orang lain.

Madzhab mereka adalah *Al Bid'ah Az-Zahiriyyah* (bid'ah yang jelas), sehingga mereka melakukan bid'ah sebagaimana melakukan suatu amalan pahala, seperti membuat pada panggilan shalat (adzan): " *taashaalait Al Islam*", "*qiyam taashaalaif*", "*suwardairi*", "*baaridii*", "*washbah wa lillah al hamd*", dan sebagainya. Hal itu dijalankan pada masa *Daulah Al Muwahhidun* dan masih ada yang tersisa sebagian setelah Daulah tersebut punah, hingga aku sendiri menemukan hal tersebut pada masjid Granada yang agung, sehingga hal itu disingkirkan dan tersisa darinya banyak hal karena kelalaian atau sengaja dilalaikan.

Sultan Abu Ala Idris bin Ya'kub bin Yusuf bin Abdul Mu'min bin Ali dahulu termasuk anggota mereka. Ketika tampak olehnya keburukan bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka, ia memerintahkan khalifahnya (ketika ia di Marakis) untuk menghilangkan semua bid'ah yang telah dilakukan sebelumnya dan ia menulis sebuah surat tentang hal tersebut ke berbagai penjuru. Di dalam surat tersebut ia memerintahkan untuk merubah semua jalan tersebut (bid'ah) dan berpesan untuk selalu bertakwa kepada-Nya. Ia juga memohon pertolongan-Nya dan bertawakal kepada-Nya. Ia menjelaskan bahwa kebatilan telah dicampakkan, maka muncullah kebenaran dan tidak ada Al Mahdi kecuali Isa AS, karena apa yang mereka serukan sebekimnya adalah suatu perbuatan bid'ah yang telah dihapus, dan ia telah menghilangkan nama orang yang tidak tetap *ke-ma suman-nya*.

Diceritakan bahwa ayahnya —Al Manshur— sangat gigih dalam menghancurkan segala perkara yang merusak dan menyimpang, akan tetapi waktu tidak mengizinkannya untuk melakukan hal itu. Ketika ia wafat —anaknya— Abu Muhammad Abdul Wahid— yang dijuluki "*Al Rasyid*" menggantikannya, dan saat itu kelompok aliran ini —yang dinamakan *Al Muwahhidun*— mengirim sekelompok orang kepadanya, lalu sebagian dari mereka terbunuh di daerah *Az-Zarwah* dan *Al Gharib*. Mereka kemudian menjamin diri mereka untuk masuk dalam keadaan taat dan berkhidmah untuk membantunya serta akan membelanya sekutu tenaga, tetapi ia (Ar-Rasyid) harus mau menyebut lagi Al Mahdi dan mengkhususkannya sebagai orang yang *ma 'sum* dalam sebuah khutbah dan penulisan-penulisannya, memahat kembali namanya (Al Mahdi) pada jalan raya-jalan raya, dan kembali mengumandangkan doa-doa selepas shalat dan saat adzan dengan mengucapkan *tasha'alait Al Islam* setelah mengumandangkan adzan dan *tuqaam taashalait* yaitu *iqamatash-shalat*, dan lain sebagainya seperti *surdain*, *qadiri*, dan *ashbah wa lillah al hamd*.

Al Rasyid meneruskan perjuangan yang telah digambarkan oleh ayahnya dalam meninggalkan semua hal ini (bid'ah), maka ketika *Al Muwahhidun* telah kembali kepada ketaatan, mereka memberikan syarat untuk mengembalikan lagi apa-apa yang telah ia tinggalkan, mereka pun merasa tenang dengan hal itu. Ketika tempat tinggal mereka terasa tenang dan baik dalam beberapa saat, dan tidak kembali lagi kepada mereka dari kebiasaan-kebiasaan yang lalu, tiba-tiba prasangka mereka menjadi buruk dan mereka mengira bahwa apa yang menjadi pedoman mereka dalam agama akan hilang. Hal itu pun terdengar oleh Al Rasyid, maka ia memperbarui keramahannya terhadap mereka untuk mengembalikan ajaran mereka.

Seorang sejarawan berkata, "Ya Allah, betapa besar kegembiraan mereka dan betapa besar ketenangan mereka mendengar perkara ini. Lidah mereka pun melantunkan doa-doa untuk khalifah mereka, agar selalu mendapat kejayaan dan dukungan. Kesenangan mereka menyelimuti semua generasi, dari yang tua hingga yang muda. Inilah keadaan pelaku bid'ah, tidak merasakan senang jika ada yang melebihi tersebarnya bid'ah,

"Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu untuk menolak sesuatupun yang datang dari Allah" (Qs. Al Ma'idaah[5]:41)

Ini adalah pembicaraan seputar *Al Imamah* dan *Al Ishmah* yang diyakini oleh madzhab Syi'ah.

G. Syi'ah Imamiyah

Diantaranya: Suatu kaum terlalu mengagungkan para guru (syaiikh) mereka, hingga menyifati mereka dengan hal-hal yang tidak mereka miliki. Orang pandai dari mereka menganggap tidak ada wali bagi Allah yang lebih besar daripada fulan, bahkan mungkin menutup pintu kewalian dari seluruh umat kecuali orang yang disanjungnya. Ini adalah kebatilan mutlak dan keji, karena orang-orang terakhir selamanya tidak akan mencapai martabat orang-orang terdahulu, sebab sebaik-baik zaman adalah zaman orang-orang yang melihat Rasulullah dan beriman kepadanya, kemudian orang-orang setelahnya, dari ini berlalu sampai Hari Kiamat.

Pemeluk Islam yang paling kuat memegang agama serta melaksanakan ajaran dan keyakinan adalah orang-orang pada masa awal Islam, kemudian terus menurun sedikit demi sedikit sampai akhir dunia. Kebenaran tidak akan hilang secara menyeluruh, pasti ada kelompok yang tetap melaksanakan dan meyakininya serta mengerjakan tuntutannya sesuai kadar keimanan mereka. Tetapi, segala sisinya tidak seperti keadaan orang-orang pertama Islam, karena seandainya salah seorang dari orang-orang terakhir berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka ia tidak akan mencapai nilai satu mud Uhud yang dikeluarkan oleh sahabat Rasulullah, bahkan setengahnya pun tidak. Yang demikian dalam hal harta, dan begitu pula pada seluruh cabang keimanan berdasarkan bukti percobaan yang biasa.

Pada awal kitab yang lalu telah dijelaskan bahwa agama akan terus merosot, dan hal ini tidak diragukan lagi keasliannya. Hal ini menurut Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Laki, mengapa setelah itu ia berkeyakian bahwa dirinya adalah wali penghuni bumi dan tidak ada wali selainnya? Kebodohanlah

yang mendominasi, karena berlebih-lebihan dalam pengagungan dan fanatik terhadap golongan akan membentuk orang sepertinya atau lebih parah darinya.

Orang menengah dari mereka menganggap bahwa ia sama dengan Nabi, akan tetapi ia tidak mendapatkan wahu. Sebuah berita sampai kepadaku dari kalangan orang yang berlebih-lebihan dalam menyanjung guru mereka dan mengusung tarekatnya menurut persangkaan mereka, seperti yang diklaim oleh murid-murid Al Hallaj (secara objektif) tentang guru mereka. Sementara orang-orang yang berlebih-lebihan menganggap lebih keji dari itu, seperti yang diklaim sahabat-sahabat Al Hallaj tentangnya.

Salah seorang guru yang adil dan jujur dalam penukilan meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku pernah tinggal beberapa masa pada salah satu pedalaman desa yang di dalamnya terdapat banyak kelompok yang seperti itu. Suatu hari aku keluar dari rumahku untuk menyelesaikan beberapa urusan, lalu aku melihat dua orang sedang duduk. Aku mengira keduanya sedang membicarakan beberapa cabang tarekat mereka, maka aku mendekati keduanya secara sembunyi-sembunyi untuk mendengar percakapan mereka, —karena kebiasaan mereka adalah menyembunyikan rahasia mereka— maka aku mendengar keduanya berbicara tentang guru mereka dan kebesarannya di mata mereka; bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sepertinya. Keduanya terlihat sangat bangga dan bahagia dengan pertemuan ini. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain, "Apakah kamu suka kebenaran? Ia adalah nabi." Orang yang satunya menjawab, "Benar, inilah kebenaran." Lalu aku pergi dari tempat itu dengan berlari karena takut akan turunnya bencana bersama mereka.

Ini adalah ciri Syi'ah Imamiyyah, dan seandainya tidak karena sikap berlebih-lebihan dalam agama; persengkolan untuk memenangkan madzhab dan cinta terhadap pembuat bid'ah, maka hal itu tidak akan mempengaruhi akal seorang pun. Akan tetapi Nabi bersabda,

لَيَقُولُنَّ سَبْعَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِشَهْرٍ وَذَرَاعًا بِذَرَاعٍ.

"Sungguh kalian akan mengikuti sunah-sunah umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, lalu sehasta demi sehasta."

Mereka berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan terhadap Isa AS, mereka berkata, 'Sesungguhnya Allah adalah Isa bin Maryam,' maka Allah berfirman, '*Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, Janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.*' "(Qs. Al Maa' idah [5J: 77])

Dalam sebuah hadits dijelaskan,

لَا تَطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَأْتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَلَكِنْ قُولُوا: عَبْدُ
اللهِ وَرَسُولُهُ.

"*Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam, tapi katakanlah, 'Hamba Allah dan utusan Allah'.*"

Orang yang memperhatikan kelompok-kelompok ini pasti akan mendapatkan bid'ah-bid'ah dalam banyak masalah *furu' syariah*, karena apabila bid'ah masuk pada hal-hal yang bersifat ushul, maka akan mudah masuk pada hal-hal yang bersifat *furu'*.

H. Menilai Berdasarkan Maqam (Derajat Kemanusiaan)

Yang paling hebat hujjahnya adalah kaum yang mengambil amal perbuatan hanya bersandar kepada *maqam-maqam*. Standar mereka untuk menerima atau menolak adalah hal tersebut. Mereka berkata, "Aku melihat si fulan adalah orang shalih." Ia lalu berkata kepada kami, "Tinggalkanlah ini... kerjakanlah ini." Yang seperti ini banyak kecocokan dengan orang-orang yang memakai bentuk tasawuf. Mungkin sebagian mereka berkata, "Aku melihat Nabi SAW dalam tidurku (mimpi), lalu beliau bersabda kepadaku

begini...dan memerintahkanku untuk mengerjakan ini..." la mengerjakan dan meninggalkan segala sesuatu karena mimpi itu, tanpa mempedulikan batasan-batasan yang ada dalam syariat, dan itu adalah perbuatan yang salah, karena mimpi dari selain para nabi tidak dapat dijadikan hukum yang sejajar dengan syariat dalam segala kondisi, kecuali bersesuaian dengan hukum-hukum syariat yang ada pada kita. Jika syariat membolehkannya maka ia akan mengerjakannya sesuai dengan tuntutan, dan jika tidak demikian maka tinggalkanlah dan berpalinglah darinya, karena mimpi itu hanya untuk memberi kabar gembira atau peringatan.

Sedangkan memanfaatkan hukum, jelas tidak diperbolehkan, sebagaimana dikisahkan dari Al Kattani, ia berkata, "Aku bermimpi melihat Nabi, dan di dalam mimpi itu aku berkata, 'Doakanlah aku kepada Allah agar tidak mematikan hatiku. Beliau menjawab, 'Katakanlah setiap hari sebanyak empat puluh kali kalimat, *"Ya hayyu ya qayyum laailaha ilia anta."*" Ini perkataan baik dan tidak ada masalah kebenarannya, karena menurut syariat dzikir memang dapat menghidupkan hati. Faidah mimpi adalah memberitahukan kebaikan, dan ini dari sisi kabar gembira. Dengan demikian, masalah yang tersisa hanya pembicaraan tentang empat puluh kali; apabila tidak ada dalam bentuk kelaziman, maka itu benar.

Diriwayatkan dari Abu Yazid Al Bustami, ia berkata, "Aku 'melihat' Tuhanku di dalam mimpi, maka aku berkata, 'Bagaimana jalan menuju-Mu?' Allah berfirman, Tinggalkan dirimu dan kemarilah!'"

Perkataan seperti itu ada di dalam syariat, mengerjakan sesuai substansinya adalah benar, karena ia seperti pemberitahuan pada dalil, karena meninggalkan jiwa artinya meninggalkan hawa nafsu secara mutlak dan berdiri pada kaki persembahan. Ada beberapa ayat yang menunjukkan makna ini, antara lain "*Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhananya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).*"ⁿ (Qs. An-Naazi'aat [79]: 40-41) Seandainya di dalam mimpiya ia melihat orang berkata, "Sesungguhnya si fulan mencuri, maka potonglah tangannya," atau, "Si fulan orang pandai, maka tanyalah atau

kerjakan perintah atau, "Fulan berzina, maka dirikanlah *hadd* padanya" dan sebagainya, maka tidak dibolehkan untuk mengerjakan hal tersebut, sampai ada saksi pada waktu terjaga, dan jika tidak maka ia telah mengerjakannya. tanpa syariat, karena tidak ada wahyu setelah Nabi.

Tidak dikatakan, "Mimpi itu bagian dari kenabian," maka tidak seharusnya hal itu diremehkan, dan orang yang mengabarkan di dalam mimpi bisa jadi Nabi, beliau bersabda,

مَنْ رَأَيْتِ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَيْتِ حَقًّا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي.

"Orang yang melihatku dalam tidurnya, berarti ia sungguh telah melihatku, karena syetan tidak dapat menyerupaiku."

Jika demikian, maka pengabarannya dalam mimpi sama seperti pengabaran beliau pada waktu terjaga.

Oleh karena itu, kami mengatakan: Jika mimpi itu bagian dari kenabian, maka itu bukan untuk menyempumakan wahyu kepada kita, tapi hanya bagian dari bagian-bagiannya, dan bagian tidak menempati posisi keseluruhannya dalam segala sisi, tetapi hanya menempati posisinya pada sebagian sisinya, yaitu memberikan sisi kabar gembira dan peringatan, dan itu saja cukup.

Di samping itu, mimpi yang merupakan satu bagian dari bagian kenabian di antara syaratnya adalah kecocokannya untuk orang shalih, dan tercapainya syarat yang perlu ditinjau, sebab hal itu terkadang memenuhi syarat dan terkadang tidak.

Mimpi terbagi menjadi mimpi yang bersumber dari syetan, kepada pembicaraan jiwa, dan terkadang hanya untuk mengacaukan. Lalu, kapan menentukan yang shalih dan kapan harus meninggalkan yang tidak shalih?

Jika mimpi menuntut adanya pembaharuan wahyu dengan hukum setelah Nabi SAW, maka yang demikian itu terlarang secara ijma'.

Dikisahkan bahwa Syarik bin Abdullah Al Qadhi datang kepada Al Mahdi, dan ketika Al Mahdi melihatnya ia berkata, "Aku harus memenggal dan mengulitimu." Ia bertanya, "Kenapa wahai Amirul Mukminin?" Ia

menjawab, "Aku melihat di dalam mimpiku seakan-akan **kamu** menginjak permadaniku dan kamu membelot dariku." Aku lalu mengisahkan mimpiku kepada orang yang pandai menta'birkannya, kemudian ia **berkata** kepadaku, 'la nampak taat bagimu, padahal hatinya bermaksiat'." **Syarik lalu** berkata kepadanya, "Demi Allah, mimpimu itu bukan mimpi Ibrahim AS, dan yang menta'birkan mimpimu itu bukan Yusuf AS. Apakah hanya dengan mimpi dusta itu kamu memenggal leher orang-orang beriman?" Al Mahdi pun malu, lalu berkata, "Pergilah kamu dariku." Ia kemudian meninggalkan dan menjauhkannya.

Al Ghazali menceritakan tentang sebagian imam bahwa ia memfatwakan wajib membunuh seorang laki-laki yang mengatakan kemakhlukan Al Qur'an, maka ia dikoreksi supaya meninjau kembali fatwanya, ia berdalil bahwa seorang laki-laki di dalam mimpiya melihat iblis telah melewati pintu Madinah tapi ia tidak memasukinya? Ia ditanya, "Kamu tidak memasukinya?" Ia menjawab, "Yang menyebabkanku tidak memasukinya adalah seorang laki-laki yang berkata dengan kemakhlukan Al Qur'an." Orang itu bangkit seraya berkata, "Seandainya iblis memfatwakan wajib membunuhku dalam keadaan terjaga, maka **apakah kamu** akan mengikutinya dalam fatwanya?" Mereka menjawab, "Tidak!" la **pun** berkata, "Perkataannya di dalam mimpi tidak menambahkan perkataannya pada waktu terjaga."

Mimpi yang di dalamnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada yang bermimpi tentang suatu hukum, maka mimpi itu juga perlu ditinjau, karena jika beliau mengabarkan suatu hukum yang sesuai dengan syariat, maka hukumnya sebagaimana telah ditetapkan. Tapi jika beliau mengabarkan suatu hukum yang bertentangan dengan syariat, maka itu mustahil, karena beliau tidak *me-nasakh* syariatnya yang sudah tetap di dalam hidupnya setelah beliau wafat, sebab ketetapan agama tidak tergantung pada mimpi setelah beliau wafat. Dengan demikian, hal itu batil secara ijma'. Jadi, orang yang melihat sesuatu dari hal tersebut, tidak boleh melaksanakannya. Ketika itu kami berkata, "Sesungguhnya mimpiya itu tidak benar, karena ia benar-benar melihatnya, maka beliau tidak akan mengabarkannya dengan hal-hal yang

bertentangan dengan syariat."

Yang tersisa pada pembahasan ini adalah peninjauan terhadap makna sabda Nabi,

مَنْ رَأَيْتِ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَيْتِ.

"*Barangsiapa melihatku di dalam mimpiya berarti ia sungguh-sungguh telah melihatku*".

Dalam hal ini terdapat dua penakwilan;

1. Jawaban Ibnu Rusyd, ketika ia ditanya tentang seorang hakim yang bersaksi di sisinya ada dua saksi yang terkenal keadilannya bersaksi dalam suatu masalah. Ketika hakim itu tidur, ia bermimpi melihat Nabi, beliau berkata kepadanya, "Janganlah kamu menghukumi dengan persaksian ini, karena persaksiannya itu batil." Ibnu Rusydi menjawab, "Tidak boleh baginya meninggalkan amal (pemberian hukum) dengan persaksian tersebut, karena itu berarti pembatalan terhadap hukum-hukum syariat dengan mimpi, dan hal itu batil serta tidak boleh diyakini, sebab tidak ada yang dapat mengetahui yang gaib dari sisi mimpi kecuali para nabi yang mimpiya merupakan wahyu, dan selain mereka mimpiya hanya satu bagian dari 46 kenabian."

Kemudian ia berkata, "*'Barangsiapa melihatku di dalam mimpiya berarti ia sungguh-sungguh telah melihatku'*," bukan bermakna bahwa setiap orang yang melihat Rasulullah di dalam mimpiya berarti telah benar-benar melihat beliau. Dalilnya adalah, orang yang melihat beliau terkadang melihat beliau berkali-kali dalam bentuk yang berbeda-beda dan dengan suatu sifat, sedangkan orang lain melihat beliau dengan sifat lainnya. Padahal, tidak boleh berbeda-beda bentuk dan sifat Nabi SAW. Jadi, makna hadits Nabi adalah, "*Barangsiapa melihatku dalam bentuk aku diciptakan, berarti ia sungguh telah melihatku, karena syetan tidak dapat menyerupaiku*." Beliau tidak berkata, "*Barangsiapa sadar bahwa ia melihatku, berarti ia telah melihatku*." Tetapi hanya berkata, "*Barangsiapa melihatku di*

dalam mimpiya berarti ia sungguh-sungguh telah melihatku."

Bagaimana mungkin orang yang bermimpi melihat beliau dalam suatu bentuk, telah melihatnya dalam bentuk tersebut, walaupun ia mengira bahwa ia melihatnya, padahal ia tidak tahu bahwa bentuk itu adalah bentuk beliau yang sebenarnya, dan ini merupakan suatu hal yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya.

Ini adalah yang dinukil dari Ibnu Rusydi. Kesimpulannya, yang dilihat itu mungkin bukan Nabi SAW, walaupun orang yang melihat berkeyakinan bahwa itu Nabi SAW.

2. Ulama ta'bir mimpi berkata: Sesungguhnya syetan terkadang mendatangi orang yang tidur dengan bentuk orang-orang yang dikenal oleh orang yang bermimpi, namun terkadang juga dalam rupa orang yang tidak dikenal. Lalu ia mengatakan bahwa ia adalah Nabi, atau malaikat, atau orang yang tidak dapat diserupatakan oleh syetan (seperti yang disebutkan dalam nash). Dengan itu lalu syetan menghilangkan kesamaran pada orang yang bermimpi, dan ia mempunyai tanda menurut mereka. Jika demikian, bisa jadi syetan yang menyerupai orang lain itu akan memberikan perintah dan larangan yang tidak sesuai dengan syariat. Orang yang bermimpi menyangka bahwa hal itu bersumber dari Nabi, padahal sebenarnya tidak demikian. Oleh karena itu, jangan percaya dengan perkataannya.

Alangkah layaknya contoh ini, sebab perintah dan larangan tersebut bertentangan dengan kesempurnaan yang terdapat pada bagian pertama, padahal itu diharapkan dapat bersesuaian, sehingga tidak menyisakan permasalahan yang membingungkan. Benar, mestinya masalah ini tidak dihukumi berdasarkan mimpi, namun benar-benar dihukumi berdasarkan ilmu, karena adanya kemungkinan bercampurnya satu bagian dengan bagian yang lain.

Secara umum, tidak ada yang menggunakan mimpi sebagai dasar hukum kecuali orang yang lemah ilmunya. Benar, mimpi hanya berfungsi sebagai dorongan, kabar gembira, dan peringatan serta tidak dapat dijadikan

dasar hukum. Itulah keobjektifan dalam mengambilnya sesuai dengan yang dipahami dari syariat. *Wallahu 'a'lam.*

I. Intisari dan Argumentasi

Kami melihat alangkah baiknya menutup pembicaraan ini dengan sebuah perbuatan yang menghimpun sejumlah argumentasi-argumentasi yang lalu dan argumentasi lainnya yang senada maknanya, yang di dalamnya terkandung sejumlah kata-kata mutiara kitab ini. Ini termasuk sesuatu yang dibutuhkan, sesuai dengan waktu dan kondisi, walaupun agak panjang, namun membantu pembahasan yang sedang kita bicarakan.

Yang dimaksud adalah pertanyaan tentang suatu kaum yang dipenuhi orang-orang fakir, mereka menyangka bahwa perbuatan mereka adalah tarekat orang-orang sufi. Mereka berkumpul —pada salah satu malam— untuk melaksanakan dzikir bersama dengan satu suara, kemudian diiringi dengan lagu dan berjoget hingga akhir malam.

Dalam perkumpulan tersebut dihadiri pula orang-orang yang dikenal kefakihannya, yang berpakaian ala guru besar yang menunjukkan jalan ke tarekat tersebut. Apakah amal perbuatan ini benar?

Jawabannya: Semua itu termasuk bid'ah yang dibuat-buat, yang bertentangan dengan tarekat (cara) Rasulullah, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah memberi manfaat dengan hal itu kepada siapa saja yang dikehendaki dari makhluk-Nya.

Jawaban kemudian itu sampai ke sebagian negeri, maka terjadilah kiamat pada orang-orang yang mengerjakan bid'ah tersebut, mereka takut tarekat mereka punah dan mereka tidak dapat makan, maka mereka berusaha keras untuk memenangkannya —demi kepentingan diri mereka— dengan cara menisbatkan diri kepada para sesepuh sufi yang secara jelas memiliki keutamaan dan terkenal tekun dalam beribadah kepada Allah serta mengamalkan Sunnah sebagai tarekat mereka. Tentu saja argumentasi mereka tidak dapat menolong, karena perbuatan mereka berlawanan dengan perbuatan kaum tersebut, yang mendirikan alirannya berdasar tiga hal:

1. Mengikuti Nabi dalam akhlak dan perbuatan.
2. Makan makanan yang halal.
3. Mengikhlaskan niat pada setiap amal perbuatan.

Jelas sekali perbuatan mereka bertentangan dengan perbuatan kaum tersebut, sehingga mereka tidak mungkin masuk dalam kelompok kaum tersebut.

Berkat ketentuan Allah, salah seorang dari mereka bertanya kepada salah seorang syaikh saat itu, tentang permasalahan yang serupa dengan permasalahan tersebut, dan temyata ia menampakkan kebaikan pada zhahimnya sehingga hal itu tidak mungkin dapat dimengerti oleh orang yang tidak memperhatikan. Ia menjawab —semoga Allah SWT memaafkannya— sesuai dengan zahirnya tanpa menyenggung bid'ah dan kesesatan yang mereka lakukan. Ketika sebagian mereka mendengar jawaban ini, ia mengirim jawaban ini ke negeri lainnya, lalu pergi ke negeri yang bukan negerinya, kemudian menunjukkan pada rakyatnya bahwa ia memegang hujjah untuk tarekatnya yang mengalahkan semua hujjah, dan ia menuntut untuk diadakan perdebatan dalam permasalahan tersebut. Akhirnya orang itu diundang untuk tujuan itu, maka ia tidak berdiri dan juga tidak duduk, selain berkata, "Ini adalah hujjahku" lalu melemparkan kartu yang di dalamnya terdapat tulisan syaikh yang menjawab pertanyaan, dan ia, pencintanya, dan golongannya, berjingkrak kegirangan. Masalah itu sampai ke Gornathoh, kemudian ia meminta semua orang untuk mendebatnya dan tidak ada seorang pun yang mampu mendebat permasalahan itu kecuali menampakkan sisi kebenaran di dalamnya yang Allah kukuhkan, karena hal tersebut termasuk nasihat dalam agama yang lurus dan jalan yang lurus.

Teks intisari pertanyaan: Apa yang dikatakan oleh syaikh fulan tentang sekelompok kaum muslim yang berkumpul dalam suatu ikatan di pinggir pantai pada malam-malam yang dianggap memiliki keutamaan. Mereka membaca bagian dari Al Qur'an, mendengarkan pembacaan kitab-kitab nasihat dan hiburan, yang dibacakan selama waktu memungkin, serta berdzikir kepada Allah dengan berbagai macam *tahlil*, *tasbih*, dan *taqdis*.

Kemudian juru bicara mereka berdiri dan menyebutkan sesuatu yang berisi pujiannya terhadap Nabi. Telinga terpasang untuk mendengarkan sesuatu yang dirindukan oleh jiwa. Penyebutan nikmat-nikmat Allah membuat mereka rindu dengan penyebutan kedudukan daerah hijaz lembaga-lembaga kenabian, maka mereka hadir karena merindukan hal-hal tersebut. Kemudian mereka makan jamuan yang dihidangkan dan memuji Allah, mengalunkan shalawat atas Nabi, berdoa kepada Allah untuk kebaikan urusan mereka, kaum muslim, dan imam. Setelah itu mereka bubar.

Apakah boleh mereka berkumpul dengan tujuan seperti itu? Bagi orang-orang yang dicintai, jika diundang ke suatu rumah dengan tujuan meminta berkah, apakah mereka boleh memenuhi undangannya dan berkumpul dalam bentuk seperti tadi?

Ja menjawab yang kesimpulannya sebagai berikut: Majelis-majelis yang difungsikan untuk membaca Al Qur'an dan dzikir kepada Allah adalah aman-taman surga. Berdzikir memang diperintahkan oleh Allah (ia lalu mengungkapkan bukti-bukti atas diperintahkannya berdzikir). Adapun lantunan-lantunan syair, merupakan perkataan yang baik jika dari setiap sisi dinilai baik, sedangkan jika dari setiap sisi tidak menampilkan yang baik, maka merupakan perkataan yang buruk. Di dalam Al Qur'an diterangkan tentang para penyair Islam, "*Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal shalih dan banyak menyebut Allah.*" (Qs. Asy-Syu'ara' [26]: 227)

Hassan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab, ketika mendengar firman Allah, "*Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.*" (Qs. Asy-Syu'ara' [26]: 224) mereka menangis, maka turunlah pengecualian, dan ia telah melantunkan syair di hadapan Rasulullah sehingga lembut jiwa beliau dan bercucuran air mata beliau, sebab bait-baik An-Nasr memiliki karakter memelas dan kasih sayang.

Sedangkan hadir dengan tujuan untuk mendengarkan, agar memperoleh kelembutan jiwa dan meredakan kegongcangan hati, maka yang zahair terpengaruh karena yang batin juga terpengaruh. Allah berfirman,

"(Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka." (Qs. Al Hajj [22]: 35). Artinya, hati bergoncang karena harap-harap cemas. Sebab jika hati tergoncang maka tubuh pun tergoncang.

Allah berfirman, "Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan milarikan (diri)." (Qs. Al Kahfi [18]: 18)

"Maka segeralah kembali kepada (menaati)Allah" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 50)

Hadir pada majelis tersebut akan melembutkan jiwa, menggetarkan hati, serta membangkitkan rohani. Inilah kehadiran atas dasar cinta, sebab di dalamnya tidak terdengar pengingkaran syariat.

As-Salami menyebutkan bahwa ia berdalil dengan ayat ini, karena ada ekspresi cinta saat mendengamnya, yaitu "*Dan Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata, 'Tuhan kami adalah....'*" (Qs. Al Kahfi [18]: 14) Ia berkata, "Sesungguhnya hati terikat dengan alam malakut, yang digerakkan oleh cahaya-cahaya dzikir dan seni-seni untuk mendengarkan dan tidak menolaknya.

Di samping itu ada juga yang hadir tanpa dasar kecintaan, maka inilah asal mula celaan karena yang zhahir bertentangan dengan yang batin. Perkara ini terkadang tidak membangkitkan keinginan melakukan hal tersebut, akrena disengaja dan merupakan gerakan dalam keadaan terjaga, namun pada hakikat hati yang tidur, "Wahai manusia manangislah, maka kamu tidak akan bisa menangis, maka tangis-tangisilah (berpura-pura), akan tetapi keduanya berbeda¹⁸."

Adapun seseorang yang mengundang sekelompok orang ke rumahnya, maka undangannya berhak dipenuhi, dan yang memenuhi undangan mendapatkan sesuai dengan niat dan tujuannya. Inilah yang bisa dicerna dari batasan-batasan nash yang zhahir, dan biarlah Allah yang mengurus

¹⁸ Mungkin ia menginginkan hadits "Bacalah Al Qur'an dan menangislah, dan bila kamu tidak menangis maka berpura-puralah menangis" Ia meriwayatkannya dengan makna, dan hadits ini ada di dalam *Surum Ibnu Majah* pada hadits Sa'ad bin Abu Waqqas dengan *sanadjayyid*.

yang rahasia, dan bahwa amal perbuatan itu tergantung niatnya. Selesai batasan yang dijabarkannya.

Di antara yang saya lihat pada jawaban ini adalah, semua yang disebutkannya mengenai majelis-majelis dzikir adalah benar apabila sesuai dengan cara berkumpulnya para salafush-shalih, karena mereka berkumpul untuk memperlajari Al Qur'an secara bersama, sehingga sebagian dari mereka belajar kepada sebagian yang lain, sedangkan sebagian dari mereka mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Yang demikian itulah majelis-majelis dzikir yang sesuai dengan yang terdapat di dalam hadits Abu Hurairah RA dari, Nabi bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca Al Qur'an dan saling belajar Al Qur'an, kecuali diturunkan kepada mereka ketenangan serta dilimpahkan rahmat, dikelilingi oleh malaikat dan Allah menyebutkan mereka pada makhluk yang berada di sisi-Nya.

Seperti itulah yang dipahami oleh para sahabat RA dari sebuah perkumpulan, yaitu untuk membaca firman Allah.

Begitu pun perkumpulan dzikir, karena di dalamnya dipakai untuk berdzikir kepada Allah.

Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "*Tidaklah suatu kaum untuk berdzikir kepada Allah kecuali malaikat mengelilinginya.*"

Yang dimaksud bukanlah perkumpulan untuk dzikir dalam satu suara. Apabila suatu kaum berkumpul untuk mengingatkan nikmat-nikmat Allah atau saling mengingatkan dalam hal ilmu, sedangkan di dalamnya terdapat ulama, kemudian para murid duduk bersamanya, atau masing-masing berkumpul guna mengingatkan amal dan ketaatan kepada Allah serta menjauhkan diri dari maksiat kepada-Nya —dan yang serupanya— maka itu termasuk perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada sahabat beliau, dan dikerjakan oleh para sahabat serta tabi'in. Semua itu adalah majelis dzikir dan inilah yang mendatangkan ganjaran pahala sesuai dengan yang dikerjakannya.

Seperti dikisahkan dari Ibnu Abu Laila, ia pernah ditanya tentang

kisah-kisah. Ia menjawab, "Aku sempat bertemu sahabat-sahabat Muhammad sedang duduk; seseorang menyebutkan apa yang telah ia dengar dan yang lain menyebutkan apa yang telah ia dengar —adapun duduk mendengarkan khatib, tidak termasuk dalam bab ini— hal itu seperti yang kita lihat dikerjakan di masjid-masjid, yaitu berupa perkumpulan para pelajar yang menimba ilmu pada seorang guru yang membacakan Al Qur'an atau menuangkan suatu ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Atau orang awam yang berkumpul kepada seorang guru, ia mengajarkan mereka tentang perkara agama dan mengingatkan mereka kepada Allah serta menjelaskan kepada mereka Sunnah Nabi mereka agar mengamalkannya. Ia juga menerangkan kepada mereka perkara-perkara baru yang sesat agar mereka mewaspadainya dan menjauhi tempat-tempatnya serta apa yang pernah didengar tentang mereka.

Yang demikian itulah majelis-majelis dzikir yang sebenarnya, dan seperti itulah yang Allah haramkan dari pelaku-pelaku bid'ah kaum fakir yang menyangka bahwa mereka menjalani tarekat tasawuf. Sedikit sekali yang Anda dapatkan di antara mereka yang pandai membaca Al Faatihah dalam shalat, apalagi surah-surah lainnya. Mereka juga tidak tahu cara beribadah, cara beristinja', berwudhu, atau mandi junub. Bagaimana mungkin mereka tahu hal-hal tersebut, sementara mereka telah mengharamkan majelis-majelis dzikir yang dilimpahkan rahmat serta ketenangan dan dikelilingi oleh malaikat. Dengan sirnanya cahaya ini dari mereka, maka tersesatlah mereka, sehingga mengikuti orang-orang bodoh. Mereka membaca hadits-hadits Nabi dan ayat-ayat Al Qur'an, lalu mencocokkannya dengan pendapat mereka, bukan dengan yang dikatakan oleh para ulama dalam masalah tersebut.

Dengan demikian mereka telah keluar dari jalan yang lurus; mereka berkumpul dan salah seorang dari mereka membaca sesuatu dari Al Qur'an hanya dengan mengandalkan suara yang merdu, ketukan yang indah, dan lagu yang baik, padahal bacaannya sama dengan lagu yang tercela. Namun mereka kemudian berkata, "Mari kita berdzikir kepada Allah." Lalu mereka mengangkat dan melagukan suara saat berdzikir. Satu kelompok berada pada satu sisi dan kelompok yang lain berada pada sisi yang lain untuk melantunkan dzikir yang menyerupai lagu.

Mereka menyangka bahwa perbuatan itu adalah majelis dzikir yang dianjurkan, padahal mereka berdusta, karena jika itu benar maka salafush-shalihlah yang akan mengenal, memahami, dan mengamalkannya terlebih dahulu. Jika tidak, mana dalil di dalam Al Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwa berkumpul untuk dzikir dengan satu suara yang keras dan tinggi diperbolehkan? Allah tda berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. "(Qs. Al A'raaf [7]: 55)

Di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang mengangkat suara mereka saat berdoa.

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, lalu manusia bertakbir dengan suara keras, maka Rasulullah bersabda,

أَرْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْمَمَ وَلَا غَائِبًا، تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعْكُمْ.

'Pelankanlah suaramu saat berdoa, karena kamu tidak berdoa kepada yang tub dan kepada yang gaib, melainkan kamu berdoa kepada Yang Maha mendengar lagi Maha Dekat, dan Dia selalu bersamamu.'

Hadits ini termasuk pelengkap tafsir ayat tersebut. Para sahabat juga tidak pernah bertakbir dengan satu suara, karena Nabi melarang mereka mengangkat suara, agar mereka lebih bisa mengambil manfaat dari ayat tersebut.

Ada riwayat dari salafush-shalih yang berisi tentang larangan berkumpul untuk berdzikir dan berdoa dengan bentuk perkumpulan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat bid'ah.

Dari salafush-shalih juga terdapat larangan menggunakan masjid-masjid untuk kepentingan itu, dan itulah batasan yang mereka sebut dengan *shuffah*. Ibnu Wahab Ibnu Waddhah, dan yang lain menyebutkan hal ini yang — insyaallah — cukup bagi orang yang diberi taufik oleh Allah.

Kesimpulannya, mereka telah menyangka bahwa perbuatan mereka. Namun mereka telah berburuk sangka kepada salafush-shalih, padahal mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran yang *rajih* dan orang-orang yang benar dalam beragama. Adapun orang yang berbaik sangka kepada dirinya ketika dituntut untuk mengeluarkan hujjah, hanya bisa mengambil perkataan seorang syaikh yang telah menjawab permasalahan ini namun mereka tidak mengetahui hakikat jawaban tersebut. Dengan demikian mereka telah membuat-buat perkataan yang tidak diridhai oleh ulama.

Adapun yang digolongkan sebagai majelis dzikir orang-orang fakir zaman kita sekarang adalah majelis-majelis dzikir yang disebutkan seperti dalam hadits-hadits, yaitu majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan Al Qur'an, diajarkan ilmu dan agama, dan diingatkan tentang akhirat, surga, serta nereka. Seperti majelis Abu Sufyan, Hasan, dan Ibnu Sirin.

Sedangkan majelis-majelis dzikir Ksan, telah ditegaskan di dalam hadits yang menjelaskan tentang malaikat yang berkeliling, tetapi di dalamnya tidak ada penyebutan kalimat-kalimat dzikir dengan suara keras dan yang lainnya. Akan tetapi dasar yang disyariatkan adalah menampakkan yang fardhu dan menyembunyikan yang sunah. Hal itu sesuai dengan firman-Nya, "Yaitu *tatkala ia berdoa kepada Tuhananya dengan suara yang Jembut*" (Qs. Maryam [19]: 2) dan hadits Nabi, "Rendahkanlah pada dirimu."

Ia berkata, "Orang-orang fakir zaman ini telah melakukan ayat-ayat dan mengistimewakannya dengan suara, dan itu lebih dekat kepada melampaui batas daripada kepada mengikuti petunjuk Nabi. Tarekat mereka lebih dekat kepada mata pencarian daripada kepada Allah dan ketaatan.

Demikian yang maknanya dalam bentuk ringkas pada kebanyakan bukti-buktinya. Hal itu menjadi dalil bahwa makna dari fatwanya yang dijadikan hujjah tidak seperti yang diinginkan oleh para pelaku bid'ah, sebab ketika ia ditanya tentang orang-orang fakir saat ini, ia menjawab dengan cara mencela mereka, sedangkan yang mereka perbuat tidak termasuk perbuatan yang disebutkan dalam hadits Nabi.

Pada pertama kalinya ia hanya ditanya tentang kaum yang berkumpul

untuk membaca Al Qur'an atau dzikir kepada Allah. Pertanyaan ini cocok untuk kaum yang berkumpul —misalnya— di masjid, masing-masing berdzikir atau membaca Al Qur'an dan ini juga cocok untuk majelis-majelis *mu'allimin*, *muta'allimin*, dan yang serupa, sebagaimana diisyaratkan pada pembahasan yang lalu, maka tidak lain baginya dan yang lain dari kalangan ulama kecuali menyebut kebaikan-kebaikan itu dan ganjaran atas perbuatan itu. Jadi, ketika ditanya tentang pelaku-pelaku bid'ah dalam berdzikir dan membaca Al Qur'an, ia menjelaskan hal-hal yang seharusnya disandarkan oleh orang yang mendapat taufik, dan tidak ada taufik kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Sedangkan alunan-alunan syair, boleh dilantunkan, selama tidak ada kata kotor dan tidak disebutkan kemaksiatan. Hendaknya didengarkan oleh orang lain ketika ia melantunkannya, seperti batasan melantunkan syair dihadapan Rasulullah, atau yang dilakukan oleh sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan ulama, karena syair dilantunkan untuk didengarkan, guna mendapatkan faidah.

Diantaranya adalah menaburkan aroma harum tentang Rasulullah, Islam dan pemeluknya. Oleh karena itu, didirikan mimbar untuk Hassan bin Tsabit RA, sebagai tempat melantunkan syair apabila datang utusan dari negeri lain, hingga mereka berkata, "Khatibnya lebih tinggi daripada khatib kita dan penyairnya lebih pandai daripada penyair kita" Nabi lalu bersabda kepadanya,

افجعهم وجبريل معلم.

"Lantunkanlah syair kepada mereka dan Jibril AS bersamamu."

Ini termasuk jihad di jalan Allah, namun orang-orang fakir tidak akan kaya dengan syair, baik sedikit maupun banyak.

Diantaranya juga adalah bahwa mereka memaparkannya untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, misalnya meminta pertolongan dengan cara mempersempit bait-bait di hadapan tuntutan-tuntutan mereka, sebagaimana dilakukan oleh Zuhair RA dan saudari perempuan Nashr bin

Hans, dan para penyair terhadap para pembesar.

Hal tersebut boleh dilakukan, selama di dalam bait syair tidak terdapat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sama seperti yang terjadi pada setiap zaman, mengajukan syair kepada para khalifah, raja, dan orang yang sederajat dengan mereka untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang yang kerjanya meminta-minta kepada manusia walaupun sebenarnya mereka mampu (jika berusaha).

Dalam sebuah hadits disebutkan, " *Tidak boleh bersedekah kepada orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan normal.*"

Mereka melantunkan syair yang di dalamnya disebutkan nama Allah dan Rasulullah serta hal-hal yang tidak dibolehkan syariat. Mereka meminta-minta dengan cara berdzikir kepada Allah, memuji-muji Rasulullah, serta menjadikannya sebagai alat untuk mengambil sesuatu yang ada di tangan orang lain. Namun caranya dengan suara-suara berirama yang dengan sebabnya dikhawatirkan oleh kaum wanita dan kaum laki-laki yang tidak berakal.

Diantaranya adalah melantunkan syair dalam perjalanan-perjalanan jihad untuk memberi motivasi bagi jiwa yang dangkal dan mengingatkan hewan-hewan tunggangan untuk bangkit membawa bebananya. Tentu saja hal ini baik, akan tetapi bangsa Arab tidak pandai melantunkan irama seperti yang terjadi pada manusia zaman sekarang. Mereka melantunkan syair secara langsung tanpa ada pengulangan-pengulangan dan menghaluskan serta memanjangkan suara dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kebutaan (baca tulis) bangsa Arab yang tidak mengenal pembuatan musik, sehingga tidak ada di dalamnya dendang dan lagu yang melalaikan. Yang mereka miliki hanyalah sedikit semangat seperti Habasyah dan Abdullah bin Rawahah yang menghalau unta sambil bernyanyi di hadapan Rasulullah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Anshar ketika menggali parit:

*Kami adalah orang-orang yang membaiat Muhammad untuk
berjihad selama kami hidup*

Rasulullah lalu menjawab mereka,

اللَّهُمَّ لَا خَيْرٌ إِلَّا خَيْرٌ الْآخِرَةِ. فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ.

Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah kaum Anshar dan kaum Muhajirin."

Diantaranya juga adalah seorang laki-laki yang melantunkan satu bait atau beberapa bait yang mengandung hikmah untuk dirinya, guna menasihati dirinya atau menyemangatinya, atau menggerakkannya kepada substansi makna syair atau menyebutkannya secara mutlak, seperti yang dikisahkan oleh Abu Hasan Al Qarafi Ash-Shufi dari Hasan, bahwa suatu kaum mendatangi Umar bin Khathhab, seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya kami mempunyai imam yang bila selesai dari shalat ia menyanyi." Umar RA bertanya, "Siapa dia?" Orang itu pun menyebutkan namanya. Umar kemudian berkata, "Bangkitlah dan bahwa kami kepadanya!" Mereka berkata, "Seandainya kami membawamu kepadanya, maka imam itu mengira kami memata-matainya." Akhirnya Umar dan sejumlah sahabatnya bangkit untuk mendatangi orang itu, dan saat itu ia sedang berada di dalam masjid. Ketika orang itu melihat Umar RA ia bangkit dan menyambutnya, seraya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin! Ada perlu apa? Apa yang menyebabkanmu datang? Jika itu adalah hajat kami maka kamilah yang pantas mendatangimu, sedangkan jika itu hajatmu maka yang paling pantas kami besarkan adalah khalifah Rasulullah." Umar lalu berkata kepadanya, "Celaka kamu! Telah sampai berita kepadaku tentang dirimu yang menyakiti diriku." Ia bertanya, "Apa itu, wahai Amirul mukminin?" Beliau berkata, "Kamu bersenda gurau dalam ibadahmu?" Ia menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin, akan tetapi itu nasihat yang dengannya aku menasihati diriku." Umar berkata, "Coba katakan! Jika itu perkataan yang baik maka aku akan mengatakannya bersamamu, namun jika itu perkataan yang buruk maka aku melarangmu darinya." Ia mengucapkannya:

Hati, ketika aku mencelanya. Sepanjang perjalanan yang kutempuh hanya mendapatkan keletihan

*Aku Tidak melihat adanya zaman kecuali penuh permainan
Terus-menerus tanpa muara hingga menyakitiku
Wahai teman keburukan rindu apakah ini?
Seni kehidupan seperti ini adalah dalam permainan
Masa muda telah hilang dan pergi dariku
Padahalaku belum banyak melakukan kehancuran
Sempitnya masa muda membuatku kehilangan harapan
Aduhai jiwaku yang tidak pernah aku lirik selamanya
Tidak saat cantik dan tidak pula dalam kesopanan
Jiwa yang tidak pernah bersamaku dan demikian juga keinginan
keduanya menemani Yang Mulia, namun keduanya takut dan berlari*

Ia berkata: 'Umar RA pun bersenandung,

*Jiwa yang tidak pernah bersamaku dan demikian juga keinginan
keduanya menemani Yang Mulia, namun keduanya takut dan berlari*

Umar kemudian berkata, "Atas dasar ini, maka seseorang diperbolehkan untuk bernyanyi."

Coba perhatikan perkataannya, "Telah sampai kepadaku berita tentang dirimu yang menyakiti diriku." Dengan perkataannya, "Apakah kamu bersenda gurau dengan ibadahmu?" Itu merupakan pengingkaran yang paling keras, sehingga aku tahu bahwa ia melantunkan bait-bait hikmah yang mengandung nasihat, dan ketika itu baru ia menetapkan dan menerimanya.

Ini dan yang serupa dengannya adalah perbuatan suatu kaum, walaupun mereka tidak pernah mengurangi dalam memotivasi jiwa, dan memberi nasihat walau hanya dalam bentuk syair, bahkan menasihati diri mereka dengan berbagai nasihat, serta tidak menghafal dzikir syair-syair dengan dinyanyikan, karena hal itu bukan dari tuntutan-tuntutan mereka. Mereka tidak mempunyai lagu yang digunakan pada zaman sekarang ini, karena lagu-lagu itu baru masuk dalam Islam setelah mereka bercampur baur dengan orang-orang *a'jam* dari kaum muslim.

Abu Hasan Al Qarafi telah menjelaskan hal tersebut, ia berkata: Orang-orang terdahulu dari zaman pertama Islam adalah hujjah atas orang-orang yang setelahnya. Mereka tidak melantunkan syair dan tidak mengirimakannya dengan irama yang sangat indah kecuali dari sisi pengeluaran syair dan penyambungan *qafiah* (akhir bait). Jadi, jika salah seorang dari mereka lebih merasa susah mengucapkannya dari temannya, maka hal itu dikembalikan kepada asal penciptaan.

Inilah yang dikatakannya. Oleh karena itu, para ulama menetapkan kemakruhan syair baru. Hingga Malik bin Anas pernah ditanya tentang lagu yang digunakan oleh penduduk Madinah, ia menjawab, "Hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang fasik. Akan tetapi orang-orang terdahulu juga menganggap lagu sebagai satu bagian dari cara beribadah serta cara mencari kelembutan hati dan kekhusyu'an hati, sehingga mereka melakukannya dengan suatu tujuan dan menyengajakan pelaksanaannya pada malam-malam keutamaan. Mereka berkumpul untuk berdzikir bersama-sama, bergaya, berjoget, saling menutup mata, berteriak, dan memukul kaki sesuai dengan ketukan tepukan tangan atau alat, dengan serasi dengan iramanya."

Apakah di dalam perkataan dan perbuatan Nabi —yang dinukil dalam hadits-hadits *shahih*— atau di dalam perbuatan salafush-shalih, atau di dalam perbuatan salah seorang ulama, terdapat peninggalan (dalam masalah itu)? Atau di dalam perkataan syaikh ada pertanyaan yang yang menjelaskan perbuatan mereka ini?

Bahkan ia ditanya tentang melantunkan syair di tempat-tempat ibadah seperti yang dilakukan oleh para muadzin zaman ini dalam berdoa pada waktu sahur? Ia menjawab, "Hal itu adalah bid'ah yang ditambah dengan bid'ah, karena berdoa di tempat-tempat ibadah itu bid'ah, ditambah lagi melantunkan syair dan qasidah, karena hal itu tidak ada pada zaman orang-orang dahulu yang menjadi panutan."

Sebagaimana juga ditanya tentang dzikir bersama-sama di depan jenazah? Ia menjawab, "Yang Sunnah dalam mengikuti jenazah adalah diam, berpikir dan mengambil pelajaran. Itulah perbuatan orang-orang

terdahulu. Mengikuti mereka adalah Sunnah, sedangkan menentang mereka adalah bid'ah."

Imam Malik berkata, "Akhir umat ini tidak akan datang lebih baik (lebih menjalankan petunjuk) dari yang pertamanya."

Sedangkan yang disebutkan oleh syaikh yang menjawab tentang menghadiri tempat dilantunkannya syair-syair dengan tujuan mendengarkannya, dapat memberi pengaruh kelembutan jiwa dan kelabihan hati, maka ia tidak menerangkan pengaruh tersebut, sebagaimana ia tidak menerangkan makna lembut, serta tidak diperkuat dengan penafsiran yang menuntun kepada pemahaman makna hadir menurut kaum sufi. Yang ada dalam perkataannya hanya pengaruh nyata pada tubuh orang-orang yang hadir, namun pengaruh tersebut membutuhkan penafsiran, demikian juga dengan kehadiran, ia membutuhkan penjelasan sesuai yang dikatakan.

Makna yang bisa diambil dari "kehadiran" adalah fenomena yang nampak secara umum dari para sahabat Rasulullah, yaitu menangis dan rasa takut yang menjadikan kulit merinding hingga mampu mengumpulkan hati yang terserak, "*Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur 'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan-Nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah....*" (Qs. Az-Zumar [39]: 23)

"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Qur 'an) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri). "(Qs. Al MaaMdaah [5]: 83)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. (Qs. AlAnfaal [8]:2-4)

Diriwayatkan dari Abdullah bin syukhair RA, ia berkata, "Aku sampai di tempat Rasulullah saat beliau sedang shalat, dan di dalam dadanya terdengar suara rintihan seperti suara desisan periuk (yang dimaksud adalah suara tangisan). Rintihan itu menyerupai suara periuk yang isi (airnya) sedang mendidih.

Diriwayatkan dari Hasan, ia berkata: Umar bin Khathhab RA membaca, "*Sesungguhnya adzab Tuhanmu pasti terjadi, tidak seorangpun yang dapat menolaknya.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 7-8) Ia menambahkannya sekali dan diulang-ulang selama dua puluh hari.

Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar RA, ia berkata: Umar bin Khathhab RA pernah melaksanakan shalat Fajar dengan kami; ia membuka dengan surah Yusuuf, ia membacanya sampai ayat, "...dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-anaknyaj." (Qs. Yusuf [12]: 84) Sampai ayat itu ia menangis hingga bacaannya terhenti.

Di dalam riwayat lain, sampai firman-Nya," *Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.*" (Qs. Yusuf [12]: 86) ia menangis hingga terdengar isakannya sampai shaf-shaf belakang.

Diriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata: Pada zaman Abu Bakar RA, ketika penduduk Yaman datang, mereka mendengar Al Qur'an, lalu mereka menangis. Abu Bakar RA kemudian berkata, "Beginilah kami sehingga hati kami keras."

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Laila, bahwa ia membaca surah Maryam hingga ayat *sujud tilawah*, "*Dan mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis*" (Qs. Maryam [19]: 58) lalu ia sujud pada ayat itu. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia berkata, "Sujud ini telah kita lakukan, maka dimana tangisan?"

Banyak lagi *atsar* yang menunjukkan bahwa pengaruh nasihat yang tidak dibuat-buat hanya dalam bentuk-bentuk seperti ini dan yang serupanya.

Yang sama dengan itu adalah semua yang dijadikan argumentasi oleh sebagian orang, dari firman-Nya, "*Dan Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata, 'Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi'.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 14)

Sebagian ulama tafsir menyebutkan: Ketika Allah memasukkan keimanan ke dalam hati mereka, maka mereka datang kepada raja mereka yang bernama Dikyanus yang kafir, maka tikus atau kucing kecil bergerak, yang menyebabkan raja takut, lalu para pemuda saling melihat satu sama lain, dan mereka tidak tahan untuk berterus-terang dengan ketauhidan mereka, sambil menunjukkan dalil dan bukti, serta mengingkari keberadaan raja yang kafir, dan menyerahkan diri kepada Dzat Allah. Sang raja pun mengancam, namun kemudian melepaskan mereka. Mereka lari ke gua, hingga apa yang terjadi pada mereka adalah yang seperti Allah ceritakan dalam kitab-Nya. Dalam hal itu, tidak ada jeritan dan teriakan, gaya khusus, tidak saling menutup mata dan tidak ada alat apa pun yang mereka gunakan. Itulah keadaan orang-orang fakir zaman ini.

Said bin Mansur meriwayatkan —dalam tafsirnya— dari Abdullah bin Urwah bin Zubair, ia berkata: Aku bertanya kepada nenekku (Asma¹), "Bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah SAW apabila membaca Al Qur'an?" Ia menjawab, "Mereka seperti yang disifatkan oleh Allah; mata mereka mengucurkan air mata dan kulit mereka gemetar." Aku berkata, "Sesungguhnya manusia sekarang ini apabila mendengarnya, maka mereka seperti terserang pingsan." Neneknya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk."

Abu Ubaid meriwayatkan dari hadits-hadits Abu Hazim, ia berkata, "Ibnu Umar melintasi seorang laki-laki dari penduduk Irak yang miskin dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya, maka ia bertanya, 'Apa ini?' Mereka menjawab, 'Apabila dibacakan kepadanya Al Qur'an atau mendengar (nama) Allah disebutkan, maka ia merunduk karena takut kepada Allah'." Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, sungguh kami takut kepada Allah tapi kami tidak miskin." Ini adalah ungkapan pengingkaran.

Dikatakan kepada Aisyah RA: Sesungguhnya suatu kaum, apabila mendengar Al Qur'an, maka mereka jatuh pingsan. Aisyah menjawab, "Sesungguhnya Al Qur'an lebih mulia daripada hanya menyebabkan hilangnya akal kaum lelaki. Allah berfirman, *"Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhanmu, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah....*" (Qs. Az-Zumar [39]: 23).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa ia pernah ditanya tentang reaksi suatu kaum ketika dibacakan Al Qur'an (menjerit seperti kesakitan), maka ia menjawab, "Itu adalah perbuatan orang-orang Khawarij."

Abu Nu'aim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Ibnu Zubair RA berkata: Aku pernah mendatangi bapakku, lalu ia bertanya, "Ke mana saja kamu?" Aku menjawab, "Aku melihat kaum-kaum berdzikir kepada Allah, lalu salah seorang dari mereka kejang-kejang hingga jatuh pingsan karena takut kepada Allah, maka aku duduk bersama mereka." Bapakku lalu berkata, "Jangan duduk lagi bersama mereka." Lalu ia melihatku karena —ia tahu— seakan-akan nasihat itu belum masuk ke dalam diriku, maka ia berkata, "Aku melihat Rasulullah membaca Al Qur'an dan aku melihat Abu Bakar serta Umar membaca Al Qur'an, tapi mereka tidak sampai berada pada kondisi seperti itu. Apakah kamu menganggap mereka lebih khusyu' daripada Abu Bakar dan Umar? Oleh karena itu, ketika aku melihat hal yang demikian, aku tinggalkan mereka. Semua kejadian itu dibuat-buat dan dipaksakan, padahal itu tidak diridhai oleh ahli agama."

Muhammad bin Sirin pernah ditanya tentang keadaan seorang laki-laki di sisinya yang menjerit saat membaca Al Qur'an, ia pun menjawab, "Perjanjian antara kita dan ia adalah agar ia duduk di atas dinding lalu dibacakan kepadanya Al Qur'an dari awal hingga akhir, dan jika —jeritan itu— terjadi maka itu benar seperti yang dikatakannya."

Perkataan ini baik menurut orang yang mengakui kebenaran dan orang yang menetapkan kebatilan, karena menurut kelompok Khawarij kondisi tersebut semacam kemurnian jiwa yang menyeleweng dari kebenaran, dan jiwa terkadang salah, sehingga ia menyangkanya sebagai reaksi yang

benar, padahal tidaklah demikian. Dalilnya adalah, hal itu tidak pernah terjadi pada diri seorang sahabat, tidak pula pada orang yang memiliki pengctahuan seperti tentangnya. Dikarenakan pondasi mereka di atas kebenaran, maka mereka tidak layak menggunakan permainan-permainan buruk ini, yang menjatuhkan adab dan kesopanan dalam agama Allah.

Memang benar, kita terkadang tidak mengingkari terjadinya pingsan atau yang sepertinya, atau bahkan kematian pada orang yang mendengarkan nasihat, sehingga seseorang tidak mampu lagi melanjutkan kelembutan jiwa yang dihasilkan karena ibadah tersebut. Dalam hal ini Ibnu Sinn menjadikan aturan ini sebagai neraca bagi orang yang menetapkan kebenaran atau menetapkan kebatilan, dan itu jelas, karena kemumian jiwa tidak lagi bersatu dengan rasa takut jatuh dari dinding. Selain itu, sebagian kejadian yang jarang dan aneh telah terjadi secara kebetulan.

Dikisahkan dari Abu Wa'il, ia berkata: Kami keluar bersama Abdullah bin Mas'ud RA, dan Rabi' bin Khaitsamah ikut bersama kami. Ketika kami melintasi tukang pandai besi, Abdullah pergi melihat besi yang ada di dalam api, lalu Rabi' ikut melihatnya. ternyata ia oleng dan akhirnya terjatuh. Abdullah kemudian terus melanjutkan perjalanan sehingga tiba di sisi sungai Efrat, di depan alat masak dari tanah, maka Abdullah melihatnya dan api tetap berkobar di dalam tempatnya, maka ia membaca ayat, "*Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramananya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka disarung mengharapkan kebinasaan.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 12-13) Rabi' pun tercengang dan jatuh pingsan. Kami kemudian menggotongnya dan membawanya ke keluarganya —ia berkata— Abdullah menunggunya hingga waktu Zhuhur, namun ia belum juga siuman, lalu menunggunya hingga Magrib, kemudian ia siuman. Abdullah punJ<embali kepada keluarganya.

Ini adalah kondisi-kondisi yang terjadi pada salah seorang pembesar tabi'in dengan dihadiri oleh seorang sahabat, dan ia tidak memungkirkannya karena ia tahu bahwa hal itu terjadi diluar kemampuannya. Berarti, nasihat

yang baik telah menjadi penyebab pingsannya seseorang. Yang demikian itu hukumnya diperbolehkan.

Diceritakan bahwa seorang pemuda menyertai Junaid RA —imam sufi saat itu—. Pemuda itu, apabila mendengar sesuatu dari suara dzikir, maka ia terkejut. Suatu hari Junaid berkata kepadanya, "Jika yang demikian itu terjadi lagi, maka kamu tidak boleh menyertaiku." Oleh sebab itu, apabila mendengar hal yang seperti itu, ia segera merubah sikap dan mengontrol dirinya sehingga hanya mengucurkan keringat setetes dari setiap rambut dari badannya. Pada suatu hari, ia berteriak dengan teriakan yang memalingkan dirinya; pemuda ini berada dalam kondisi yang persis dengan perkataan kaum salaf, yaitu jika teriakan pertama telah mengalahkannya, maka ia tidak dapat lagi mengontrol dirinya, dan jika dengan keras sebagaimana Rabi' bin Khaitsamah, maka ia tidak akan mampu mengontrol dirinya. Atas dasar ini, syaikh mendidiknya ketika ia mengingkarinya dan mengancamnya dengan perpisahan, karena dipahami darinya bahwa kejutan itu termasuk sisa-sisa kebodohan jiwa. Namun jika kejadiannya diluar kontrol dirinya —dengan dalil kematiannya— maka teriakannya itu dimaafkan dan tidak ada dosa padanya —*insyaallah*—.

Berbeda dengan suatu kaum yang tidak mencium bau dari apa yang dimiliki oleh para pembesar, lalu mereka membuat keserupaan dengan mereka, maka hawa nafsu merekalah yang menyerupai kelompok Khawarij. Namun lain halnya jika ia berhenti pada batasan yang tercela ini? Tapi mereka justru menambahkannya dengan tarian, seruling, berputar-putar, pukulan ke dada, bahkan sebagian memukul kepala mereka, dan perbuatan lucu orang-orang bodoh. Itu merupakan perbuatan anak-anak dan orang gila yang membuat orang berakal menjadi menangis, yang disangka sebagai rahmat bagi mereka. Jadi, hal seperti ini bukanlah cara serta jalan menuju Allah dan penyerupaan dengan orang-orang shalih.

Benar hadits yang diriwayatkan dari Irbadh bin Sariyah RA, ia berkata: Rasulullah pernah memberi nasihat yang tajam kepada kami sehingga mata kami mengucurkan air mata dan hati kami gemetar.

Imam Al Ajuri yang alim serta bermazhab Sunni; Abu Bakar, berkata, "Bedakanlah perkataan ini; ia tidak berkata, 'Kami menjerit karena nasihat itu, namun kami tidak memukul kepala kami, tidak memukul dada kami, tidak bersorak serta bergoyang sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang bodoh, dan tersentak ketika mendengar nasihat.' Ini semua berasal dari syetan yang bermain dengan mereka, dan semua ini bid'ah serta kesesatan. Kepada orang yang mengerjakan hal tersebut, dikatakan: Ketahuilah, Nabi SAW adalah orang yang paling benar nasihatnya, paling pandai menasihati umatnya, paling lembut hatinya, dan sebaik-baik manusia yang datang setelahnya (sahabat) —tidak ada satu orang berakal pun yang meragukannya— tidak berteriak ketika mendengar nasihat, tidak terkejut, tidak bergoyang, serta tidak menari. Seandainya ini benar, maka mereka adalah orang yang paling pantas mengerjakannya di hadapan Rasulullah. Perbuatan itu bid'ah, batil, dan mungkar, ketahuilah hal itu!" Demikian perkataannya. Ini pernyataan yang jelas dalam permasalahan yang kita bicarakan.

Suatu keharusan meninjau semua perkara yang memberi pengaruh pada zhahir para pendahulu dengan orang-orang yang mengaku-ngaku demikian. Kami mendapatkan orang-orang pertama terpengaruh disebabkan oleh dzikir kepada Allah, atau mendengar ayat Al Qur'an, atau pengambilan pelajaran —sebagaimana di dalam kisah Rabi' ketika melihat penempa besi dan alat masak dari tanah; yaitu tempat untuk menyalaikan api— atau sebab bacaan di dalam shalat atau yang lainnya, dan kami tidak mendapatkan seorang pun dari mereka —seperti yang dinukil oleh ulama— menggunakan lagu dengan syair-syair untuk melembutkan jiwa, sehingga zhahir mereka terpengaruh, dan sekelompok orang-orang fakir berlawanan dengan mereka, karena mereka menggunakan Al Qur'an, hadits, nasihat dan peringatan. Jadi, tidak terpengaruh. Tapi, apabila suling mulai dibunyikan mereka akan berlomba-lomba memperagakan gerakan-gerakan yang mereka kenal.

Seharusnya mereka tidak terpengaruh oleh bentuk-bentuk yang dibenci dan dibuat-buat (bid'ah), karena yang hak (benar) hanya menghasilkan

kebenaran pula, sebagaimana yang batil hanya menghasilkan kebatilan.

Berdasarkan penetapan ini, terbentuklah pandangan tentang hakikat kelembutan tersebut, yaitu penggerak pada yang zhahir, karena lembut adalah lawan dari kasar, seperti kita berkata, "Ini lembut, tidak kasar, dan tempat yang lembut, apabila tanahnya lembut; begitu pun yang kasar (tempat yang kasar apabila tanahnya kasar). Jadi, apabila demikian, maka itu kembali kepada kelembutan dan keterpengaruhannya; hal itu diisyaratkan oleh firman Allah, *"Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah...."* (Qs. Az-Zumar [39]: 23) Karena bila hati yang lembut dialiri oleh nasihat, maka ia tunduk, lunak, dan taat padanya. Oleh karena itu Allah berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka"* (Qs. Al Anfaal [8]: 2), karena gemetar itu berarti terpengaruh dan lunak yang terjadi di dalam hati karena nasihat.

Anda akan melihat kulit yang merinding dan mata yang mengeluarkan air mata. Kelunakkan, apabila ada dalam hati, maka ia pasti mempengaruhi kulit berdasarkan persaksian Allah. Reaksi tersebut benar-benar telah menempati seluruh tubuh manusia (zhahir dan batin), dan kondisi demikian mengharuskan ketenangan (bukan gerakan dan gangguan) serta ketenangan (bukan teriakan).

Begitulah keadaan salaf yang terdahulu —sebagaimana telah diterangkan—. Jadi, apabila kamu melihat seseorang mendengar nasihat lalu nampak pengaruhnya padanya seperti pengaruh yang dialami oleh salafush-shalih, maka kamu tahu bahwa itulah kelembutan yang merupakan kecintaan (*wajd*) yang pertama, dan itulah yang benar.

Apabila kamu melihat seseorang mendengar nasihat Al Qur' an atau Sunnah atau hikmah, tapi tidak nampak adanya pengaruh-pengaruh tersebut sedikit pun, namun ketika ia mendengar syair dilantunkan atau lagu dinyanyikan ia terlihat terpengaruh, maka itu berarti seluruh pengaruh itu tidak dapat bekerja dengan baik, tetapi yang nampak padanya hanyalah gangguan karena berdiri atau berputar-putar, atau ritual yang disangka

sebagai ritual sufi, atau teriakan, atau hal-hal lain yang serupa dengan itu. Sebabnya adalah orang yang batinnya ditempati oleh sesuatu yang bukan kelembutan —seperti yang disebutkan pertama kali—, tetapi nyanyian yang serasi dengan lagu. Karena lembut merupakan lawan dari keras dan nyanyian merupakan lawan dari khusyu' —seperti yang dikatakan kaum sufi— nyanyian itu cocok dengan gerakan dan itu adalah pemberontakan watak. Oleh karena itu, di samping manusia yang menjadi sasaran itu, binatang pun ikut, seperti unta dan lebah, serta orang-orang yang tidak mempunyai akal seperti anak-anak. Namun hal itu lain dengan khusyu', sebab ia mengembalikan seseorang kepada ketenangan, sebagaimana yang ditafsirkan secara bahasa, bahwa nyanyian adalah sesuatu yang ringan dan sanggup menemani manusia saat sedih atau gembira.

Penyair mengatakan:

Orang yang sedih bemyanyi atau seperti yang terkena penyakit gila¹⁹.

*Dan menyanyikan artinya memanangkan suara dan
mengindahkannya.*

Penjelasannya adalah, syair yang dinyanyikan mengandung dua perkara:

1. Kandungan hikmah dan nasihat, dan ini khusus berkenaan dengan hati. Di dalamnya ia sanggup bekerja dan karenanya ia bereaksi, dan dari sisi ini pendengaran dinisbatkan kepada roh (karena keduanya sangat berhubungan).
2. Di dalamnya terkandung irama-irama yang teratur sesuai dengan nada-nada yang diucapkan, dan itulah yang mempengaruhi watak, sehingga menimbulkan gerakan yang serasi dengannya, yaitu gerakan-gerakan dengan berbagai macam gaya. Semua terpengaruh oleh hati, yang

" Bans dari bait'bait Nabighah Al Ja'di, dan bans pertamanya adalah "Aku melihat diriku btrgoayng setelah mereka. "Orang yang sedih adalah orang yang kehilangan anak (di dalam naskah kami, ungkapannya adalah orang tua), sedangkan orang yang terkena penyakit gila artinya orang yang kehilangan akalnya (di dalam naskah kami ungkapannya adalah orang yang berkhalayal).

datang dari pendengaran yang kemudian menimbulkan pengaruh-pengaruh pada alam dan ketaatan, maka itulah kelembutan, yaitu kecintaan yang diisyaratkan oleh syaikh yang menjawab —tidak diragukan bahwa hal itu adalah terpuji—. Setiap keterpengaruan yang dihasilkan darinya adalah lawan dari keadaan tenang; itulah nyanyian (dendang) yang tidak mengandung kelembutan dan kecintaan —pada umumnya— dan yang ada hanyalah keadaan yang tercela. Jadi mereka cinta (sedih) karena irama dan nada, walaupun ia sama sekali tidak tahu makna hikmah yang ada. Dengan demikian ia mendapatkan sesuatu yang paling merugi dari dua transaksi. Aku berlindung kepada Allah hal tersebut.

Kesalahan muncul kepada mereka hanya karena bercampurnya dua patokan, yaitu berargumentasi dengan dalil yang sama sekali tidak menunjukkan apa yang mereka kerjakan²⁰.

Firman-Nya: "*Maka segeralah kembali (menaati) Allah.*" (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 50)

"Danjika karnu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan (diri)." (Qs. Al Kahfi [18]: 18)

Di dalam ayat-ayat tersebut tidak ada dalil atas makna tersebut. Begitu pula dalam firman-Nya, "*Dan Kami telah meneguhkan hatimereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah....*" (Qs. Al Kahfi [18]: 14) Bagian mana dari ayat ini yang menunjukkan bahwa mereka berjoget atau menari atau berputar-putar di atas kaki mereka, atau yang serupa dengannya, yang dilegitimasi oleh ayat tersebut?

Di dalam perkataan penjawab (syaikh) terdapat kata "pendengaran" yang tidak ditafsirkan, maka orang yang berhujjah darinya memahami bahwa ia adalah lagu yang dipakai oleh golongannya, dan itulah pemahaman umumnya manusia, bukan pemahaman kaum sufi. Karena, menurut mereka ia diungkapkan untuk setiap suara yang memberi hikmah, yang menundukkan

²⁰ Aslinya putih (kosong)

hati dan melembutkan kulit, dan itulah kecintaan yang menurut mereka adalah hal yang terpuji, sebab mendengar Al Qur'an menurut mereka adalah pendengaran, begitu pula mendengarkan Sunnah, perkataan pujangga dan pembesar, sampai suara burung, arus air, serta suara derit pintu. Temnasuk diantaranya juga mendengar nada yang teratur, apabila member! hikmah, dan mereka tidak mendengarkan model yang terakhir ini kecuali ketika dalam keadaan berlebihan, namun ia tidak dalam kondisi siap serta tidak dalam bentuk mencari kelezatan dan kegembiraan, dan tidak pula mereka mengerjakannya secara terus-menerus atau menjadikannya sebagai kebiasaan, karena semua itu memiliki maksud-maksud yang cacat, yang justru dijadikan dasar oleh mereka.

Junaid berkata: Apabila kamu melihat murid (orang yang baru mulai) suka mendengarkan, berarti dia dalam jiwanya terdapat sisa-sisa yang masih bisa dimanfaatkan (karena masih ada kekosongan). Mereka tidak akan mendengarkannya kecuali dia dalamnya terdapat hikmah. Hal itu dianggap sama menurut mereka, antara puisi dan prosa. Seorang dari mereka yang memasang pendengaran tujuannya adalah memahami hikmah yang tersimpan, bukan karena adanya kecocokan dengan wataknya, sebab orang yang mendengarkannya hanya karena kesenangan sama saja dengan menghamparkan fitnah, sehingga ia akan bergerak kepada sesuatu yang diarahkan oleh pendengaran yang telah membuatnya merasa lezat dan bahagia.

Di antara dalil bahwa pendengaran menurut mereka adalah seperti yang telah lalu, yaitu yang disebutkan dari Abu Usman Al Maghribi, ia berkata, "Siapa yang mengklaim pendengaran tapi belum mendengar suara burung, suara derit pintu, dan desiran angin, maka ia pendusta yang berbuat bid'ah."

Al Hashri berkata, "Apa pun yang aku kerjakan dengan pendengaran, maka akan terputus dari orang yang didengarkan darinya? Seharusnya pendengaranmu itu merupakan pendengaran yang bersambung tanpa putus."

Diriwayatkan dari Ahmad bin Salim, ia berkata. "Aku mengabdi kepada Sahal bin Abdullah At-Tasattari selama bertahun-tahun. Aku tidak melihatnya

berubah ketika mendengarkan sesuatu yang didengarnya dari dzikir, Al Qur'an, atau yang lain. Namun tatkala pada akhir umumnya dibacakan ayat, '*Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu.*' (Qs. Al Hadiid [57]: 15) barulah ia berubah dan menggil ketakutan serta hampir terjatuh. Ketika ia kembali kepada keadaannya semula, aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Ia pun menjawab, 'Wahai kekasihku, kita telah melemah'."

As-Salami berkata, "Aku datang ke rumah Ustman Al Maghrabi dan (di sana terlihat) seseorang sedang mengambil air dari sumur dengan timba. Utsman Al Maghrabi lalu berkata kepadaku, 'Wahai Abu Abdurrahman, apakah kamu tahu timba ini ingin berkata apa?' Aku menjawab, Tidak tahu.' Ia berkata,'Allah'."

Cerita-cerita ini dan yang serupa dengannya menunjukkan bahwa pendengaran menurut mereka sebagaimana yang lalu. Bagi mereka, mendengarkan syair tidak lebih berkesan daripada yang lainnya, apalagi membuat-buat lagu-lagu yang kemudian dikumandangkan. Ketika zaman telah jauh dari kondisi salafush-shalih; hawa nafsu mulai beroperasi dalam pendengaran, sehingga digunakan pula apa yang dibuat dalam bentuk undang-undang lagu, sehingga sangat cocok dengan watak, perbuatan itu mulai merebak dan berjalan secara kontinu —walaupun tujuan mereka hanya untuk selingan— hingga menjadi kotoran yang tidak bisa dihilangkan dalam tarekat mereka. Yang demikian itu sama saja telah berjalan ke belakang, kemudian zaman terus berlalu sehingga orang-orang bodoh -pada zaman ini dan zaman yang berdekatan dengannya— menyakini bahwa hal itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah dan bagian dari tasawuf. Padahal, itulah yang paling hina.

Perkataan penjawab: Sedangkan orang yang mengundang sekelompok orang ke rumahnya, lalu undangan itu dipenuhi, dan dalam undangannya itu ia mempunyai tujuan yang sesuai dengan yang disebutkannya pertama kali, yaitu mengundang suatu kaum ke rumahnya untuk belajar ayat atau surah dari Al Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau diskusi tentang suatu ilmu atau nikmat Allah, atau ngobrol tentang syair yang mengandung hikmah

dan yang tidak mengandung sesuatu yang makruh, tidak diikuti dengan kondisi ala sufi, tarian, teriakan, serta hal-hal yang mungkar, kemudian menyuguhkan makanan yang tidak memberatkan dan bukan karena kesombongan, tidak bermaksud membuat bid'ah, dan tidak untuk membedakan kelompok yang keluar dari amalan dan perkataan Sunnah, maka itulah kebaikan, karena itu termasuk jamuan yang dimaksudkan untuk membangun pergaulan yang baik antar tetangga dan saudara, serta saling mengasihi antar teman. Yang demikian itu termasuk hukum anjuran, maka jika di dalamnya terdapat pelajaran tentang suatu ilmu atau yang lain, maka itu termasuk kategori saling menolong dalam kebaikan.

Contoh lainnya adalah yang diceritakan dari Muhammad bin Hanif, ia berkata, "Suatu hari aku menemui Al Qadhi Ali bin Ahmad. Ia berkata kepadaku, 'Wahai Abu Abdullah!' Aku menjawab, 'Labbaik wahai qadhi!' Ia berkata, 'Kemarilah, aku akan menceritakan kepadamu sebuah cerita yang perlu kamu catat dengan air emas.' Aku berkata, 'Wahai Qadhi, aku tidak bisa mendapatkan emas. Akan tetapi aku bisa menulisnya dengan tinta yang baik.' Ia lalu berkata, Telah sampai sebuah berita kepadaku, bahwa dikatakan kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hambal: Harits Al Muhasibi berbicara tentang ilmu-ilmu sufi dan berhujjah atasnya dengan ayat. Ahmad lalu berkata, "Aku ingin mendengar perkataannya di mana ia tidak tahu." Ia berkata, "Aku akan mempertemukanmu dengannya." Ia pun membuat undangan, untuk mengundang Harits (dan teman-temannya) dan Ahmad. (Setelah semuanya telah hadir) ia duduk di tempat ia bisa melihat Harits. Kemudian saat tiba waktu shalat, ia mengimami mereka. Setelah itu aku menyuguhkan makanan, maka mulailah ia makan dan berbicara dengan mereka. Ahmad berkata, "Ini termasuk Sunnah."

Ketika selesai makan dan mereka mencuci tangan, Harits duduk, begitu pun teman-temannya. Ia lalu berkata, "Siapa di antara kalian yang ingin menanyakan sesuatu? Tanyalah!" Ia lalu bertanya tentang ikhlas, riya', dan banyak permasalahan lainnya. Ia kemudian membuktikannya dengan ayat-ayat dan hadits, sedangkan Ahmad mendengar dan memungkirkannya. Ketika malam sudah mulai larut, Harits memerintahkan qari' untuk membaca Al

Qur'an dengan lagu, maka si qari pun membacanya. Sebagian orang lalu menangis sedangkan yang lain meratap. Qari itu kemudian diam. Harits lalu berdoa dengan doa-doa ringan, lalu bangkit untuk mendirikan shalat. Ketika tiba waktu pagi, Ahmad berkata, "Sungguh, telah sampai berita kepadaku bahwa di sini terdapat majelis-majelis dzikir yang dipakai untuk berkumpul, dan jika majelis ini termasuk majelis-majelis tersebut, maka aku tidak mengingkarinya sedikit pun."

Dalam cerita ini dijelaskan bahwa kondisi-kondisi kaum sufi bersesuaian dengan syariat, dan majelis-majelis dzikir bukanlah yang disangkakan oleh mereka, seperti yang telah kami sebutkan. Sedangkan selain hal tersebut adalah diluar kebiasaan mereka, dan itu termasuk hal yang tidak diingkari.

Harits Al Muhasibi termasuk pembesar kaum sufi yang dijadikan panutan. Jadi, di dalam perkataan penjawab tidak terdapat hal-hal yang terkait dengan golongan orang-orang yang terakhir, karena mereka sangat berbeda dari segala sisinya dengan orang-orang terdahulu.

Banyak contoh dalam masalah ini, namun kami tidak menyebutkan semuanya, sebab hanya akan mengeluarkan kita dari pembahasan pokok kita. Kami hanya menyebutkan contoh-contoh yang menjelaskan tentang argumentasi-argumentasi mereka yang lemah. Akhirnya, dalam berargumentasi mereka keluar dari jalur yang telah diterangkan oleh ulama, dijelaskan oleh para imam, serta dibatasi oleh orang-orang yang mendalam keilmuannya.

Orang yang melihat cara para pembuat bid'ah berargumentasi pasti tahu bahwa semuanya tidak beraturan, ada saja yang tercecer dan tidak berhenti pada batasan tertentu. Dari segala sisi, setiap orang yang sesat dan kafir memberikan dalil atas kesesatan dan kekafirannya, sehingga aliran yang dipeluknya dinisbatkan kepada syariat.

Kami melihat dan mendengar tentang sebagian orang kafir yang berdalil —atas kekafirannya— dengan ayat-ayat Al Qur'an, sebagaimana sebagian orang Nasrani berdalil atas penyekutuan Isa AS dengan firman-Nya, "*Dan (yang diciptakannya dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada*

Maryam, dan (dengan tipuan) roh dari-Nya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 171). Juga berdalil bahwa orang-orang kafir termasuk penghuni surga dengan kemutlakkan firman-Nya, " Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 62) Sebagian orang Yahudi berdalil atas keutamaan mereka atas kita dengan firman-Nya, "Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat." (Qs. Al Baqarah [2]: 47) Sebagian orang beraliran *hulul*(Tufoan menyatu dengan jasad) berdalil atas pendapatnya dengan firman-Nya, "Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)-Ku." (Qs. Shaad [38]: 72). Aliran inkarnasi juga berdalil atas alirannya dengan firman Allah, "Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu." (Qs. Al Infithaar [82]: 8)

Begitulah orang-orang yang mengikuti yang syubhat atau menyelewengkan tempat bergantung (keberadaan Allah). Mereka menggunakan ayat-ayat yang tidak dipakai untuk mendasari suatu masalah menurut salafush-shalih, atau berpedoman dengan hadits-hadits yang lemah, atau mengambil dalil-dalil dengan pendapat yang dangkal.

Ia boleh berdalil —atas setiap perbuatan dan perkataan atau keyakinan yang sesuai dengan tujuannya— dengan ayat atau hadits, maka pada dasarnya ia tidak akan mendapatkan keuntungan. Dalilnya adalah argumentasi setiap kebompok yang terkenal dengan berbagai macam bid'ah yang dilakukan, baik dari ayat maupun dari hadits.

Orang yang ingin menyelamatkan dirinya sebaiknya membuktikannya dulu sehingga jelas baginya jalan, sedangkan yang mempermudah, maka tangan-tangan hawa nafsu akan melemparkannya pada malapetaka yang tidak ada jalan keluamnya kecuali Allah menghendaki-Nya.

BAB V

HUKUM BID'AH *HAKIKIYAH* DAN *IDHAFIYAH* serta perbedaan keduanya

Sebelum membicarakan tentang hal tersebut, kita harus menginterpretasikan terlebih dahulu makna bid'ah *hakikiyah* dan bid'ah *idhafiyah*.

Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang tidak memiliki dalil syariat; baik dari Al Qur'an, hadits, ijma' maupun dalil-dalil lain yang *mu'tabar* bagi ulama, baik secara global maupun secara terperinci. Oleh karena itu, ia dinamakan bid'ah karena ia adalah sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada permisalan sebelumnya, walaupun orang yang berbuat bid'ah menolak dianggap sebagai orang yang keluar dari syariat, sebab ia mengklaim bahwa hal itu masuk ke dalam siratan yang bernaung di bawah dalil-dalil syara'.

Klaim tersebut tidak benar, baik secara substansi maupun zhahir. Adapun secara substansial, tentu dengan pemaparan. Sedangkan secara zhahir, jika memang benar ia mendasari, maka dalil-dalil itu merupakan sesuatu yang samar tanpa dalil. Namun jika tidak maka perkaryanya jelas.

Bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang mempunyai dua akar; salah satu memiliki dalil yang berkaitan, sehingga dari sisi tersebut ia bukan bid'ah, sedangkan akar yang lainnya tidak memiliki dalil yang berterkaitan, sehingga ia seperti bid'ah *hakikiyah*. Ketika mengerjakan perbuatan bid'ah yang mempunyai dua akar yang tidak terarah pada salah satu dari dua akar itu, ia diberi nama *bid'ah idhafiyah*. Artinya, jika dilihat dari salah satu akanya, maka ia merupakan perbuatan Sunnah, karena berdasarkan pada dalil.

Namun jika dilihat dari sisi lainnya, ia merupakan perbuatan bid'ah, karena ia bersandar pada sesuatu yang samar (bukan kepada dalil), bahkan tidak bersandar pada sesuatu.

Perbedaan antara keduanya dari segi makna adalah, dari segi dasarnya ada dalil yang menunjukkan hal itu, tapi dari segi tata pelaksanaan atau kondisi dan perinciannya, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, walaupun hal tersebut sangat membutuhkan dalil, karena kebanyakan hal tersebut terjadi dalam masalah-masalah ubudiyah bukan dalam perkara-perkara kebiasaan (adat) semata, sebagaimana akan diuraikan lebih detail nantinya. *Insyaallah*.

Dikarenakan bid'ah *hakikiyah* lebih banyak, lebih umum, lebih masyhur penyebutannya di kalangan umat, lebih banyak menimbulkan perselisihan pendapat, serta contoh-contohnya cukup banyak dan lebih cepat dalam pemahaman ulama, maka kami tinggalkan pembicaraan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Di samping itu, sedikit sekali bid'ah *hakikiyah* yang memiliki hukum khusus dan berbeda dengan bid'ah *idhafiyah*. Bahkan keduanya dalam kebanyakan hukum-hukumnya sama, dan itulah yang ingin diterangkan oleh kitab ini.

Berbeda dengan bid'ah *idhafiyah* yang memiliki hukum-hukum khusus dan penjelasan yang khusus, dan inilah yang ingin diterangkan dalam bab ini selain bahwa *bid'ah idhafiyah* pertama terbagi menjadi dua bentuk; yang pertama dekat dengan bid'ah *hakikiyah* sehingga bid'ah ini hampir dianggap sebagai bid'ah *hakikiyah*, dan bentuk yang satunya lagi jauh dari bid'ah *hakikiyah*, sehingga hampir dianggap sebagai perbuatan Sunnah semata.

Dikarenakan bid'ah ini terbagi-bagi dengan pembagian seperti ini, maka tentunya kita harus membicarakan setiap bagian secara detail. Oleh karena itu, setiap bagian kami buat terdiri dari beberapa poin, sesuai dengan kebutuhan waktu.

A. Mengada-adakan Rahbaniyyah

Allah SWT berfirman tentang Isa AS dan orang-orang yang mengikutinya, "...*dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang*

mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rabbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman diantara mereka pahalanya dan banyak diantara mereka orang-orang fasik. "(Qs. Al Hadiid [57]: 27).

Abdullah bin Hamid dan Ismail bin Ishak Al Qadhi serta yang lain meriwayatkan hadits ini dan Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bertanya kepadaku,

هَلْ تَدْرِي أَيُّ النَّاسَ أَعْلَمُ؟ قَلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَعْلَمُ النَّاسِ أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ، وَإِنْ كَانَ مُقْصِرًا فِي الْعَمَلِ، وَإِنْ كَانَ يَزْحِفُ عَلَى الْأَيْتَمِ، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى أَشْتَقِينِ وَسَبْعِينِ فِرْقَةً، تَحْمَّلُهَا ثَلَاثٌ وَهَلَكَ سَائِرُهَا، فِرْقَةٌ آذَتِ الْمُلُوكَ وَقَاتَلُهُمْ عَلَى دِينِ اللَّهِ -وَدِينِ عِيسَى ابْنِ مَرِيمٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- فَسَاحُوا فِي الْجَيَالِ وَتَرْهِبُوا فِيهَا، هُمُ الظَّنِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ: وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَبَتَنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتَغَاءِ رِضْوَانَ اللَّهِ، فَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايَتِهَا فَأَتَيْتَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.

"Apakah kamu tahu golongan manusia yang paling pandai?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Manusia yang paling pandai adalah manusia yang paling tajam pandangannya terhadap kebenaran ketika manusia berselisih pendapat, walaupun ia (termasuk manusia) yang kurang amalnya, dan berjalan dengan kedua pantatnya (ngesot). Orang-orang sebelum kita terbagi-bagi menjadi tujuh puluh dua kelompok, hanya tiga kelompok yang selamat, sedangkan sisanya binasa. (Tiga kelompok itu) yaitu

kelompok yang memusuhi para raja dan para raja memerangi mereka untuk mempertahankan agama Allah -agama Isa bin Maryam-, mereka pergi ke pegunungan dan bersikap rahbaniyyah disana. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan Allah SWT di dalam firman-Nya, 'Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik'. (Qs. Al Hadiid [57]: 27) Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya dan tulus kepadaku, sedangkan orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang mendustakan dan ingkar kepada-Ku."

Ini adalah salah satu hadits orang Kufah. *Rahbaniyyah* di dalam ayat ini bermakna mengasingkan diri dari makhluk dan mengeyampingkan dunia serta kelezatannya, baik wanita maupun hal lainnya. Di antara makna itu juga adalah melazimkan tempat ibadah (gereja) dan diri —sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani sebelum Islam— disertai dengan melazimkan ibadah. Ini adalah penafsiran sekelompok ulama tafsir.

Istitsna 'di dalam firman Allah ini, "untuk mencari keridhaan Allah" memungkinkan sebagai *istitsna'muttashil*(bersambung), namun bisa juga berarti *munfashil* {terpisah}. Jika kita anggap sebagai pengecualian yang bersambung, maka seakan-akan Allah berfirman, "Kami tidak memajibkannya kepada mereka kecuali dalam bentuk yang dikerjakannya itu untuk mencari keridhaan Allah." Artinya, *rahbaniyyah* menjadi bagian yang diwajibkan atas mereka —atau disyariatkan kepada mereka— selama tujuannya semata-mata hanya mencari keridhaan Allah, akan tetapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Dalil bahwa mereka tidak memeliharanya adalah ketika mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ini adalah pendapat sekelompok mufassirin (orang-orang yang ahli dalam bidang tafsir), karena jika tujuan semua itu adalah mencari keridhaan dan merupakan syarat dalam beramal seperti yang disyariatkan kepada mereka, maka selayaknya mereka

mengikutinya; ke manapun tujuan itu membawa mereka, ke sanalah mereka berjalan. Hal itu disyariatkan kepada mereka, selama syariat itu dinasakh dengan syariat lainnya, sehingga mereka kembali kepada syariat yang baru dan meninggalkan syariat yang dinasakh. Itulah makna sebenarnya dari mencari keridhaan.

Dengan demikian, jika mereka tidak mengerjakan hal tersebut dan tetap bersikeras mengerjakan syariat yang pertama (yang telah dinasakh), maka sama saja mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti perkara-perkara yang disyariatkan, sebab mengikuti yang disyariatkan menjadi cara untuk mendapatkan keridhaan, sedangkan tujuan mencari keridhaan adalah dengan mengikuti perkara-perkara yang disyariatkan.

Allah SWT berfirman, *"Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik."* (Qs. Al Hadiid [57]: 27)

Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengikuti *rahbaniyyah* semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Sedangkan orang-orang fasik adalah orang-orang yang keluar dari kategori melakukan rahbaniyyah (bila ia tidak beriman kepada Rasulullah SAW).

Ketetapan ini memberi hukum bahwa apa yang disyariatkan kepada mereka disebut sebagai perbuatan bid'ah, dan ini bertentangan dengan yang ditunjukkan oleh batasan bid'ah.

Jawabannya adalah: Ia dinamakan bid'ah karena mereka menghilangkan syarat hukum syariat; telah disyaratkan kepada mereka namun mereka tidak melaksanakan syarat tersebut. Jadi apabila ibadah disyaratkan dengan suatu syarat, kemudian dikerjakan tanpa syaratnya, maka ibadah itu dinamakan bid'ah, walaupun dilakukan dengan semestinya, seperti orang yang melakukan shalat tetapi sengaja meluputkan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya shalat, misalnya menghadap kiblat dan bersuci, padahal ia mengetahuinya.

Dengan demikian, perbuatan rahbaniyyah orang-orang Nasrani adalah perbuatan yang benar sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika

beliau diutus, ada kewajiban untuk meninggalkan semua itu dan kembali pada ajarannya (Muhammad SAW). Jadi, menetapkan ajaran rahbaniyyah setelah ajaran tersebut dinasakh, berarti telah menetapkan sesuatu yang batil menurut syariat, dan itulah makna bid'ah.

Namun jika kita anggap *istitsna* '(pengecualian) itu sebagai pengecualian yang terputus —ini adalah pendapat sekelompok ulama tafsir— maka maknanya adalah: pada dasarnya, Kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Mereka mengada-adakannya karena mencari keridhaan Allah, namun mereka tidak mengerjakan sesuai syaratnya, yaitu beriman kepada Rasulullah SAW, karena beliau diutus kepada seluruh manusia.

Hal tersebut dinamakan bid'ah karena dilihat dari dua sisi:

Pertama, kembali pada anggapan bahwa ia adalah bid'ah *hakikiyyah*, karena masuk dalam kategori batasan bid'ah.

Kedua, kembali pada anggapan bahwa ia adalah bid'ah *idhafiyyah*, karena zahir Al Qur'an menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak tercela sama sekali, tetapi mereka meluputkan syaratnya. Jadi, barangsiapa di antara mereka tidak meluputkan syaratnya dan mengerjakannya sebelum diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi, maka mereka akan mendapat ganjaran dari Allah SWT, sesuai dengan yang ditunjukkan-Nya di dalam firman-Nya, "*Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya.*" (Q. Al Hadiid [57]: 27) Artinya, orang yang mengerjakannya pada waktunya kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah diutus, maka Allah penuhi ganjarannya.

Kami katakan bahwa perbuatan tersebut dari sisi yang demikian ini dinamakan bid'ah *idhafiyyah*, karena jika hal itu digolongkan pada bid'ah *hakikiyyah*, maka mereka telah bertentangan dengan syariat yang dulu mereka kerjakan. Karena ini adalah hakikat bid'ah, maka mereka tidak mendapatkan ganjaran, justru mendapatkan hukuman karena menentang perintah dan larangan Allah. Hal itu menunjukkan bahwa mereka telah mengerjakan hal yang dibolehkan bagi mereka untuk dikerjakan, sehingga bid'ah itu tidak dinamakan sebagai bid'ah *hakikiyyah*. Akan tetapi nanti akan ditinjau dari

segi makna lafazh bid'ah.

Anggapan manapun yang kita ambil (*hakikiyyah* atau *idhafiyyah*), perkataan ini tidak terkait hukumnya dengan umat ini karena telah dinasakh di dalam syariat kita. Jadi, tidak ada *rahbaniyyah* dalam Islam.

Nabi SAW bersabda,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Barangsiapa membenci Sunnahku, maka ia bukan golonganku."

Ibnu Arabi menukil empat pendapat tentang ayat ini:

Pertama, sebagaimana yang telah lalu.

Kedua, *rahbaniyyah* adalah menolak perempuan (tidak menikahinya) dan itu telah dinasakh di dalam syariat kita.

Ketiga, menjadikan gereja sebagai tempat mengisolasi diri.

Keempat, pergi meninggalkan tempat tinggal.

Ia berkata, "Ini adalah perbuatan yang dianjurkan di dalam agama kita ketika terjadi kerusakan zaman."

Zhahir perkataan ini memberi hukum bahwa hal tersebut bid'ah, karena orang-orang yang mengada-adakan *rahbaniyyah* sebelum Islam melakukan hal tersebut untuk lari mempertahankan agama mereka, dan itu dinamakan bid'ah. Anjuran kepada perbuatan itu memberi hukum bahwa tidak ada bid'ah di dalamnya. Bagaimana kedua statemen tersebut disatukan? Masalah ini butuh penjelasan, yang mungkin nanti akan diuraikan.

Ada yang berpendapat bahwa makna firman-Nya, "*Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah*" adalah mereka telah meninggalkan kebenaran, memakan daging babi, minum khamer, tidak mandi junub, dan meninggalkan khitan. "*Lalu mereka tidak memeliharanya*" artinya ketaatan dan ajaran agama. "*Dengan pemeliharaan yang semestinya*", *dhamir ha* kembali pada sesuatu yang tidak disebut, yaitu ajaran agama yang diambil dari pemahaman makna firman-Nya, "*Dan Kami jadikan dalam hati orang-*

orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang," karena dipahami darinya bahwa di sana ada ajaran agama yang diikuti, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya, "(Ingalah)ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore." (Qs. Shaad [38]: 31). Maksudnya, dipertunjukkan pada matahari sehingga *dhamir*-nya kembali kepadanya pada firman-Nya, "Sampai kuda itu hilang dari pandangan." (Qs. Shaad [38]: 32) menurut pendapat ini maknanya adalah, "Kami (Allah) tidak mewajibkannya kepada mereka seperti yang telah mereka kerjakan, akan tetapi Kami hanya memerintahkan mereka dengan kebenaran." Jadi, bid'ah dalam hal itu adalah bid'ah *hakikiyyah*.

Apa pun anggapannya, sisi inilah yang merupakan pendapat kebanyakan ulama, namun tidak ada pandangan tentang hal tersebut bagi umat ini.

Sa'id bin Manshur dan Ismail Al Qadhi meriwayatkan dari Abu Umamah Al Bahili RA, ia berkata, "Kamu mengadakan *qiyamullail* pada bulan Ramadhan sedangkan hal itu tidak diwajibkan atas kamu. Yang diwajibkan atas kamu hanyalah puasa, maka terus-meneruslah bangun malam jika kamu memang mengerjakannya dan jangan kamu tinggalkan, karena bani Israil mengadakan bid'ah yang tidak diwajibkan Allah kepada mereka dengan tujuan mencari keridhaan Allah, namun mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Oleh sebab itu, Allah menegur mereka karena meninggalkannya." Ia lalu membaca, "*Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah.*"

Perkataan ini mendekati pendapat sebagian mufassir tentang firman-Nya, "*Maka mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya,*" Yang dimaksud adalah mereka melalaikannya dan melakukannya secara terus-menerus.

Sebagian penukil tafsir berkata, "Di dalam penakwilan ini terdapat kelaziman untuk menyempurnakan bagi setiap orang yang memulai perbuatan *tathawwu* 'atau tambahan dan memeliharanya dengan semestinya."

Ibnu Arabi —dan ia telah berpaling dari manhaj yang benar— berkata,

"Orang yang menyangka bahwa itu adalah rabbaniyyah yang diwajibkan atas mereka setelah mereka melazimkannya."

Ia berkata, "Perkataan ini tidak keluar dari substansi perkataan. Gaya bahasa dan maknanya juga tidak mengarah kepada hal itu, serta tidak diwajibkan sesuatu atas seseorang kecuali dengan syara' atau nadzar."

Ia berkata, "Dalam hal itu tidak terdapat perselisihan pendapat di antara pemeluk-pemeluk agama, *wallahu a'lam*."

Perkataan (Ibnu Arabi) ini perlu ditinjau dan diperhatikan, jika kita asumsikan pengamalan sesuatu dari pendapatnya, karena kebanyakan ulama cenderung pada pendapat yang pertama, lantaran di dalam agama ini tidak ada bid'ah dan tidak mengandung kemungkinan pendapat pembolehan bid'ah dalam segala keadaan, sebab segala keputusan hukum harus berdasarkan dalil. Pondasi dasarnya adalah mengikuti dalil dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan dalil.

Walaupun demikian, kita tidak boleh membiarkan perkataan Abu Umamah RA dari tinjauan yang benar, yang sesuai dengan dalil syariat, meskipun itu adalah tinjauan jauh bila dilihat dari perkara zhahimya; yaitu ia menganggap perbuatan Umar RA dalam mengumpulkan manusia di masjid (untuk shalat Tarawih berjamaah) dipandu oleh seorang imam pada bulan Ramadhan sebagai perbuatan bid'ah, karena ketika ia masuk masjid dan mereka (kaum muslim) sedang shalat, ia berkata, "Alangkah baik bid'ah ini, dan orang-orang yang tidur darinya lebih baik." (mengerjakannya sendiri setelah tidur)

Telah dibahas sebelumnya bahwa Umar menamakannya bid'ah karena (berdasarkan) suatu tinjauan. Adapun berdirinya imam untuk mengimami manusia di masjid pada bulan Ramadhan, merupakan perbuatan Sunnah, karena telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan beliau meninggalkannya hanya karena takut Tarawih dijadikan sebagai shalat wajib. Jadi, ketika zaman wahyu telah berlalu dan sudah hilang illat (pewajiban shalat Tarawih), kembalilah pengamalan shalat Tarawih seperti asalnya (dengan berjamaah). Hal itu tidak terjadi pada zaman kekhilafahan Abu Bakar, karena bertentangan

dengan yang lebih utama; begitu pula pada awal-awal kekhilafahan Umar RA, hingga terjadi peninjauan, dan ia memilihnya (dengan berjamaah). Akan tetapi perkara yang nampak seakan-akan perkara yang tidak selalu dikerjakan oleh para pendahulunya, sehingga ia menamakannya bid'ah, bukan lantaran hal itu merupakan perkara yang bertentangan dengan Sunnah.

Seakan-akan Abu Umamah RA dalam masalah ini menganggap adanya peninjauan kembali pengamalan (shalat Tarawih) itu, maka ia menamakannya sebagai perkara baru yang diada-adakan, selaras dengan penamaan Umar RA, kemudian ia mernerintahkan untuk melaksanakan secara terus-menerus berdasarkan pemahamannya pada ayat tersebut; yaitu bahwa tidak memeliharanya adalah dengan tidak melakukannya secara terus-menerus karena melazimkan amal perbuatan yang Sunnah, maka mereka tidak memenuhi target dari apa yang mereka lazimkan, karena menjadikan amal-amal Sunnah dalam hal ini adalah tidak lazim, demikian halnya dengan sunah *rawatibah*. Yang demikian ini terjadi pada dua sisi:

Pertama, diambil sesuai aslinya dan sesuai kemampuan manusia, maka kadang-kadang bersemangat dan kadang-kadang tidak bersemangat, terkadang sesuai adat kebiasaan dan terkadang tidak sesuai adat kebiasaan karena terbentur oleh kesibukan-kesibukan atau yang lainnya. Hal-hal lainnya dari hal-hal yang serupa dengan itu, yaitu seperti seseorang yang hari ini memiliki sesuatu untuk disedekahkan, tapi keesokannya ia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, atau ia memiliki tetapi tidak membuatnya semangat untuk bersedekah, atau ia tidak berniat untuk bersedekah, atau ia menahannya, atau perkara-perkara alami lainnya yang ada pada kehidupan manusia.

Dilihat dari sisi ini, seseorang tidak berdosa bila meninggalkan seluruh perbuatan sunah dan tidak ada cela atasnya, karena jika ada celaan atau teguran, berarti itu bukan perbuatan sunah, dan perbuatan sunah berbeda dengan perbuatan wajib.

Kedua, diambil sebagai suatu amal yang harus dikerjakan, seperti seseorang yang mewajibkan dirinya melakukan amalan rutin dari amal shalih

pada suatu waktu, misalnya bangun malam, puasa pada hari tertentu karena adanya keutamaan khusus yang telah ditetapkan dalam hadits *shahih* (puasa Asyura dan Arafah), serta berdzikir pada waktu pagi dan petang. Dari satu sisi pengambilan amalan sunah seperti ini membuatnya menjadi seperti amalan wajib, karena ketika ia berniat untuk selalu melakukannya sesuai kemampuan, maka ia menyerupai amalan wajib dan sunah-sunah *ratibah*. Sebagaimana pula jika pewajiban itu tidak lazim menurut syariat, maka ia tidak akan menjadi wajib, karena meninggalkannya pada asalnya tidak berdosa secara umum (artinya tidak konsisten) dan yang serupa dengannya adalah amalan shalat sunah rawatib setelah shalat fardhu (yang hukum asalnya adalah sunah), sebab ia telah menjadi kebiasaan. Jadi, amalan sunah itu menyerupai amalan wajib.

Makna ini mafhum dari sabda Rasulullah SAW tentang dua rakaat setelah shalat Ashar yang beliau lakukan. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, beliau menjawab,

يَا ابْنَةَ أُمِّيَّةٍ! سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ أَتَى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ
الْقَيْسِرِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الَّتَّيْنِ بَعْدَ الظَّهَرِ
فَهُمَا هَاتَانِ.

" Wahai putri Abu Umayah! Kamu bertanya tentang shalat dua rakaat setelah Ashar? Orang-orang dari pihak Abdul Qais datang mengislamkan kaum mereka, sehingga mereka menyibukkanku dari shalat sunah dua rakaat setelah shalat Zhuhur, maka inilah dua rakaat itu (qadhanya). "

Beliau ditanya tentang shalat dua rakaat itu sesudah beliau melarang melakukannya (setelah Ashar). Rasulullah SAW selalu melakukan dua rakaat itu setelah shalat Zhuhur, sebagai amalan sunah yang rutin (*rawatib*), maka ketika dua rakaat itu luput darinya, beliau melakukannya setelah melewati waktunya sebagai qadha keduanya sebagaimana mengqadha shalat fardhu.

Ketika itu, kondisi amalan semacam ini menjadi amalan sunah yang

berada di antara dua kondisi. Akan tetapi hal itu kembali kepada pilihan mukallaf, sesuai dengan yang kami pahami dari syariat. Jika demikian, maka kami juga memahami maksud syariat, yaitu bersikap fleksibel dan memberi kemudahan, agar seorang mukallaf tidak mewajibkan sesuatu pada dirinya yang mungkin tidak mampu dikerjakannya atau merasa susah untuk mengerjakannya. Karena, meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan (oleh dirinya sendiri) pada sesuatu yang awalnya ia benci, memiliki makna yang dekat dengan penjanjian yang dibuat manusia dengan Tuhan-Nya, dan menepati janji itu secara umum adalah tuntutan, sehingga meluputkannya merupakan perbuatan yang makruh (dibenci).

Dalil atas kebenaran sikap lemah lembut ada di dalam Al Quran. Bersikap lemah lembut memang lebih utama dan lebih layak, —walaupun bersikap terus-menerus terhadap suatu amalan juga merupakan tuntutan.

Allah SWT berfirman, "*Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah, kalau ia menuruti kemauman kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan....*" Berdasarkan pendapat sebagian mufassir bahwa banyak perkara yang masuk dalam *takalif Islamiyyah*. Makna "*benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan*" Maksudnya adalah "Kamu sungguh akan mendapatkan kesulitan, dan kesulitan akan datang kepadamu, sedangkan agama Allah tidak terdapat kesulitan di dalamnya." "*Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan*) dengan memberi kemudahan dan keluasan [*dan menjadikan iman ituindah dalam hatimu*]." (Qs. Al Hujuraat [49]: 7)

Nabi SAW diutus hanya dengan agama yang toleran, serta mengangkat kesulitan dan belenggu yang dulu ada pada orang-orang lain (selain Islam).

Allah SWT berfirman dalam menyifati Nabi-Nya, "...*berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat betas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.*" (Qs. At-Taubah[9]:128)

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (Qs. Al Baqarah [2]r 185)

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah" (Qs. An-Nisaa' [4]: 28)

Allah SWT menamakan pengambilan sikap keras terhadap diri sebagai sikap melampaui batas, seperti di dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas....." (Qs. Al MaaMudah[5]:87)

Banyak dalil dari hadits, misalnya:

1. Masalah puasa *wishal*, seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Nabi SAW melarang mereka puasa *wishal* sebagai sikap kasih sayang beliau terhadap mereka." Mereka berkata, "Tapi engkau melakukan puasa *wishaP*" Beliau menjawab,

إِنِّي لَسْتُ كَهِيْتَكُمْ، إِنِّي أَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّيْ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي.

" Sesungguhnya aku tidak seperti kamu, karena aku tinggal di sisi Tuhanmu yang memberiku makan dan minum."

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan puasa *wishal* pada akhir bulan Ramadhan, kemudian kaum muslim melakukan *wishal* pula. Ketika kabar itu sampai kepada beliau, beliau bersabda,

لَوْ مَدَّ لَنَا شَهْرٌ لَوْا صَلَّنَا وَصَلَّا حَتَّى يَدْعَ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعْمَقُهُمْ.

"Seandainya bulan diperpanjang, maka kami akan menyambung puasa dari hari ke hari lainnya (*wishal*) sehingga orang-orang yang berlebih-lebihan meninggalkan kelebih-lebihannya."

Ini adalah pengingkaran.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang puasa *wishal*, maka seorang laki-laki dari kaum muslim berkata, "Tapi engkau melakukan *wishal* ya Rasulullah?!" Rasulullah

SAW pun bersabda,

وَأَيْكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَئْتُ عِنْدَ رَبِّي بُطْعَمِنِي وَسَقَنِي.

"Siapakah diantara kalian yang seperti aku? Sesungguhnya aku tinggal di sisi Tuhanmu yang memberiku makan dan minum."

Ketika mereka menolak berhenti dari puasa *wishal* hari demi hari, saat mereka melihat *hilal* (awal bulan), beliau pun bersabda,

لَوْ تَأْخُرُ الشَّهْرُ لَرَدِّكُمْ.

"Seandainya bulan mundur, niscaya aku menambahkanmu (puasa *wishal*)."

Perkataan tersebut adalah perkataan orang yang jengkel (Rasulullah jengkel ketika mereka menolak berhenti dari puasa *wishal*).

Masalah bangun malamnya Nabi SAW bersama mereka (kaum muslim) pada bulan Ramadhan. Beliau meninggalkannya karena khawatir bangun malam itu (shalat Tarawih) diwajibkan atas mereka, lalu mereka tidak mampu mengerjakannya, sehingga mereka akan jatuh pada perbuatan dosa dan kesulitan. Jadi, perbuatan beliau itu merupakan sikap kasih sayang beliau terhadap mereka.

Al Qadhi Abu Thayyib berkata, "Kemungkinan Allah mewahyukan kepada beliau, bahwa jika beliau terus-menerus melakukan shalat tersebut bersama mereka, maka shalat itu akan diwajibkan atas mereka."

Aisyah RA berkata, "Jika Rasulullah SAW meninggalkan suatu amalan sedangkan sebenarnya beliau menyukai amalan itu, maka itu semata-mata karena beliau khawatir jika manusia ikut mengerjakannya maka akan diwajibkan atas mereka."

Makna ini juga terdapat dalam sabdanya,

لَا تَخْصُّنَا يَوْمَ الْحُجَّةِ بِصِيَامٍ.

"Janganlah kamu mengkhususkan puasa pada hari Jum'at."

Mahlab berkata, "Alasannya adalah karena jika dilakukan terus-menerus, maka dikhawatirkan amalan itu akan menjadi amalan wajib."

Karena makna ini, larangan tersebut sesuai dengan pendapat Malik dalam kitab *Al Muwattha'*, dan tidak ada masalah dengan hal tersebut. Masalah hadits Haula' bin Tuwait. Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW datang kepadaku dan di sisiku ada seorang wanita, maka beliau bertanya, "Siapakah wanita ini?" Aku menjawab, "Ini adalah wanita yang tidak pernah tidur karena selalu melakukan shalat." Rasulullah SAW lalu bersabda,

لَا تَنْأِمُ اللَّيْلَ! خُنُوْنَا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى سَأَمَّوْنَا.

"Kamu tidak tidur malam!" Kerjakanlah amalan yang mampu kamu kerjakan. Demi Allah! Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan."

Beliau mengulang kata-kata "tidak tidur" sebagai bentuk pengingkaran beliau terhadapnya —wallahu a 'lam— dan tidak ridha dengan perbuatannya, karena beliau khawatir wanita itu mendapatkan kebosanan atau kejemuan atau meninggalkan hak yang lebih kuat.

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW masuk masjid —dan mendapatkan tali terpanjang di antara dua tiang— maka beliau bersabda,

مَا هَذَا؟ -قَالُوا: حَبْلٌ لِرِتْبٍ ثَصَلَى فِإِذَا كَسَلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ.
فَقَالَ: حَلُوَةٌ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فِإِذَا كَسَلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ.

"Apa ini?" Mereka menjawab, "Tali Zainab untuk melakukan shalat. Apabila ia malas atau lelah maka ia berpegangan padanya." Beliau pun bersabda, "Lepaskan tali ini. Hendaklah salah seorang dari kalian shalat ketika waktu semangat, dan bila malas atau lelah, maka duduklah."

Dalam riwayat lain,

لَا، حَلْوَةٌ.

"Tidak, lepaskanlah (tali) ini."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata: Telah sampai berita kepada Nabi SAW bahwa aku puasa terus-menerus dan shalat malam. Beliau lalu mengutus utusan kepadaku untuk membawaku kepadanya. Beliau lalu bersabda,

أَلَمْ أَخْبِرْ أَنِّي نَصُومُ لَا نُفْطِرُ وَنُصَلِّي اللَّيْلَ؟ فَلَا تَفْعَلْ. فَإِنْ لِعْنِي
حَظَا، وَلِنَفْسِكَ حَظَا، وَلَا هُنْكَ حَظَا، فَصُومُ وَأَفْطِرُ وَصَلَّى وَنَمَّ.

"Aku telah dikabarkan bahwa kamu puasa dan tidak pernah berbuka serta selalu shalat malam? Janganlah kamu kerjakan, karena matamu punya hak dan keluargamu punya hak. Jadi, berpuasa dan berbukalah, shalat dan tidurlah."

Diriwayatkan dari Ibnu Salamah, ia berkata: Abdullah bin Amru bin Ash RA meriwayatkan kepadaku, ia berkata, "Dahulu aku puasa *dahr* dan membaca Al Qur'an setiap malam, maka apakah aku menyebutkannya kepada Nabi SAW atau beliau mengutus utusan kepadaku sehingga aku mendatanginya. Beliau lalu bersabda,

أَلَمْ أَخْبِرْ أَنِّي نَصُومُ الدَّهْرَ، وَنَقْرِئُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَمْ أَرِ في ذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ -أُوْ قَالَ كَذَلِكَ- فَحَسِبْكَ أَنْ نَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، قَالَ: فَصُومُ صَوْمَ دَاؤُدَ نَبِيَّ اللهِ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبُدُ النَّاسَ. قَالَ: فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ -وَمَا صَوْمُ دَاؤَدَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا - قَالَ: وَأَفْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا

نَبِيُّ اللَّهِ إِنِّي أَطْيَقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلَا تُرِدْ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ لَزَوْجُكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِزَوْارِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا. قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعْلَكَ يَطْوُلُ بَكَ عُمْرٌ. قَالَ: فَصَرَّتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا كَبَرَتْ وَدَدَتْ أَنِّي كُنْتُ قِبْلَتُ رُخْصَةً نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Apakah benar kabar yang disampaikan kepadaku, bahwa kamu puasa sepanjang tahun dan membaca Al Qur'an setiap malam?" Aku menjawab, "Benar, ya Rasulullah, karena aku tidak melihat pada yang demikian itu kecuali kebaikan." Beliau pun bersabda, "Seandainya memang demikian —atau bersabda, "Demikian!"— maka cukuplah kamu puasa tiga hari setiap bulan."

Aku berkata, "Wahai Nabi Allah, aku kuat lebih dari itu!" Beliau bersabda, "Sesungguhnya istri mempunyai hak atas kamu, orang-orang yang datang kepadamu mempunyai hak atas kamu, dan badanmu punya hak atas kamu. "Beliau melanjutkan sabdanya, "— Kalau memang kamu kuat— maka puasalah seperti puasa Daud AS, karena beliau adalah manusia yang paling suka beribadah. "Aku kemudian bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana (cara melakukan) puasa Daud?" Beliau menjawab, "Beliau puasa sehari dan berbuka sehari —Beliau menambahkan, "Bacalah Al Qur'an (khatamkan) setiap bulan?"—Aku berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu melakukan lebih dari itu." Beliau menjawab, "— Kalau demikian— bacalah setiap tujuh hari, dan jangan lebih dari itu, karena istimu punya hak atasmu, orang-orang yang mendatangimu mempunyai hak atasmu, dan tubuhmu mempunyai hak atasmu."

Aku pun memegangnya dengan erat, maka Allah mengeratkannya padaku."

la (Abdullah bin Amru) berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, "Sesungguhnya kamu tidak tahu, mungkin saja umurmu akan panjang." la berkata, "Aku pun mengikuti saran Nabi tersebut. Ketika aku tua aku ingin menerima keringanan dari Nabi SAW."

Dalam riwayat lain beliau bersabda,

صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَاكَ صِيَامٌ دَاؤْدَ. وَهُوَ أَعْدَلُ الصَّيَامِ، قَالَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَطْيَقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو: لَأَنَّ أَكُونَ قَبْلَتُ الْثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

" Puasalah sehari dan berbukalah sehari, dan itulah puasa Daud. "dan itulah puasa yang paling adil. la (Abdullah bin Amru) lalu berkata, "Aku mampu lebih utama dari itu." Rasulullah SAW menjawab, " Tidak ada yang lebih utama dari itu. "la berkata, "Aku menerima tiga hari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan itu lebih aku sukai daripada keluarga dan hartaku."

Dalam *Shahih At-Tirmidzi* terdapat riwayat dari Jabir RA, ia berkata, "Seorang laki-laki yang berada di sisi Rasulullah SAW menyebutkan tentang ibadah dan ijtihadnya, sedangkan laki-laki lain yang juga berada di sisi beliau menyebutkan tentang keringannannya. Nabi SAW pun bersabda,

لَا يَعْدِلُ بِالْدُعَةِ.

" Tidak sebanding dengan *di'ah*. "

Yang dimaksud *di'ah* adalah kelembutan dan kemudahan.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut *hasan gharib*."

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata: Tiga kelompok datang kepada rumah istri-istri Nabi SAW untuk menanyakan tentang ibadah Nabi SAW.

Ketika mereka diberitahu, temyata seakan-akan mereka menganggap ibadah beliau sedikit. Mereka berkata, "Dimana posisi kita dibandingkan dengan Nabi SAW? Beliau telah diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Aku akan melakukan shalat malam untuk selamanya." Yang lain berkata, "Aku akan puasa untuk selamanya dan tidak akan berbuka." Yang lainnya lagi berkata, "Aku akan mengasingkan diri dari wanita, maka aku tidak akan menikah untuk selamanya." Rasulullah SAW pun bersabda,

أَنْتُمُ الْذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لَهُ وَأَنْتُمْ لَهُ
لِكُنْيَّ أَصْوُمُ وَأَفْطُرُ، وَأَصْلِي وَأَرْقُدُ، وَأَنْزُوَّجُ النِّسَاءَ.

"Apakah kalian yang mengatakan begini...begini? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kamu, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku melakukan shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Jadi, barangsiapa enggan dengan Sunnahku, maka ia bukan golonganku."

Hadits-hadits yang maknanya senada dengan ini jumlahnya sangat banyak, dan keseluruhannya menunjuk perintah untuk mengambil kemudahan dan keluasan, dan hal itu dapat digambarkan menurut sisi pertama, karena tidak adanya pelaziman. Jika digambarkan benar-benar ada pelaziman, maka dalam bentuk yang tidak memberatkan jika dikerjakan secara terus-menerus.

B. Jika Seseorang Mewajibkan Suatu Amalan atas Dirinya

Dalam pembahasan ini ada dua bentuk:

1. Dalam bentuk nadzar. Hukum asalnya adalah makruh. Tidakkah kamu melihat hadits Ibnu Umar RA, ia berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW melarang kami bernadzar, beliau bersabda,

إِنَّهُ لَا يَرْدُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرُجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيقِ.

'Sesungguhnya nadzar itu tidak mendatangkan sesuatu, dan ia hanya dikeluarkan dari orang kikir'."

Dalam riwayat lain disebutkan,

النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

"Nadzar itu tidak memajukan serta tidak memundurkan sesuatu, dan ia hanya keluar dari orang kikir."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تَنْدِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُعْنِي مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

"Janganlah kamu bernadzar, karena nadzar itu tidak merubah ketentuan (kadar), dan ia hanya dikeluarkan dari orang kikir."

Keluarnya hadits ini — *wallahu a 'lam* — hanya untuk memberitahukan tentang kebiasaan bangsa Arab yang selalu bernadzar, "Jika Allah menyembuhkan sakitku ini maka wajib atasku berpuasa sekian hari...." Atau "Jika orang yang pergi itu datang...." Atau "Jika Allah menjadikanku orang kaya, maka wajib atasku bersedekah demikian...."

Oleh karena itu, beliau bersabda bahwa nadzar tidak mempengaruhi ketentuan Allah, tetapi orang yang ditentukan oleh Allah sehat atau sakit, kaya atau miskin, atau lainnya. Jadi, nadzar tidak diletakkan sebagai sebab untuk hal-hal tersebut, sebagaimana — misalnya — diletakkan silaturrahim sebagai sebab mendapat tambahan usia. Bahkan adanya nadzar atau tidak dalam hal tersebut sama saja, akan tetapi Allah mengeluarkannya dari orang kikir dengan mensyariatkan kewajiban memenuhinya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji...." (Qs. An-Nahl [16]: 91)

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ.

"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka taatilah Dia (laksanakanlah)."

Ini adalah pendapat sekelompok ulama seperti Malik dan Syafi'i.

Alasan pelarangan nadzar adalah karena nadzar termasuk dalam kategori perbuatan yang menyusahkan diri sendiri. Itulah yang ditunjukkan oleh bukti-bukti yang lalu atas kemakruhannya.

2. Mewajibkan diri bukan dalam bentuk nadzar, seakan-akan ia semacam janji, dan memenuhi janji itu suatu hal yang dituntut. Jadi, seakan-akan ia mewajibkan dirinya terhadap perkara yang tidak diwajibkan oleh syariat, sehingga ia termasuk orang yang menyusahkan diri sendiri. Sebagaimana hadits yang lalu tentang tiga kelompok orang yang datang bertanya tentang ibadah Nabi SAW, dan perkataan mereka, "Dimana posisi kita dari Nabi SAW...." Salah seorang dari mereka lalu berkata, "Maka aku akan mengerjakan begini... begini...."

Juga yang seperti itu, yang tertera pada sebagian riwayat, bahwa Rasulullah SAW dikabari tentang Abdullah bin Amru RA yang berkata, "Sungguh, aku akan bangun malam dan puasa pada siang hari selama aku hidup." Itu tidak bermakna nadzar, karena seandainya itu nadzar, maka Nabi SAW tidak bersabda seperti ini, "*Puasalah tiga hari dari setiap bulan.*" dan beliau pasti akan berkata, "Tepatilah nadzarmu." Karena Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa bemadzar untuk menaati Allah, maka taatilah Dia (laksanakanlah).*"

Pewajiban terhadap diri dengan makna nadzar harus ditepati sebagai kewajiban bukan sebagai anjuran —sesuai dengan pendapat ulama— dan di dalam Al Qur'an serta Sunnah terdapat dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, dan itu telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, kami tidak memperpanjang kalam pada bab ini.

Sedangkan makna yang kedua, dalil-dalilnya menuntut adanya kepastian untuk menepati janji secara global, namun tidak sampai pada taraf teguran keras ketika meninggalkannya. Sebagaimana dalil-dalil yang menunjukkan pengambilan Abu Umamah RA terhadap pelaksanaan shalat Tarawih di masjid dengan berjamaah seperti shalat sunah *rawatib* yang dianjurkan untuk dilakukan secara kontinu pada tujuan pertama. Jadi, yang demikian itu menuntut mereka untuk melakukannya secara kontinu, seperti orang yang berjanji kemudian tidak menepatinya sehingga ia dikecam. Namun bentuk seperti ini terbagi kepada dua macam:

1. Di dalamnya terdapat hal-hal yang menyulitkan atau sesuatu yang memberatkan untuk melaksanakannya sehingga menyebabkan hilangnya sesuatu yang lebih utama. Inilah *rahbaniyyah* yang dikatakan oleh Nabi SAW,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَنْ يَسِّنَ مِنِّي.

"Barangsiaapa tidak suka dari Sunnahku maka ia bukan golonganku."

Pembahasan semacam ini akan dijabarkan pada bab berikutnya.

2. Di dalamnya tidak ada kesulitan atau sesuatu yang memberatkan untuk melaksanakannya, namun ketika mengerjakannya secara kontinu menyebabkan timbulkan masalah dan kesulitan, atau menghilangkan sesuatu yang lebih utama. Jadi, di sini juga terdapat larangan secara mendasar, dan itu juga ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lalu.

Pada sebagian riwayat Muslim terdapat penafsiran tentang hal tersebut, ia berkata, "Maka aku memegangnya dengan erat, sehingga aku mendapatkan kesulitan, dan Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Sesungguhnya kamu tidak tahu, mungkin saja umurmu panjang'."

Coba perhatikan, bagaimana seseorang mewajibkan sesuatu yang pada dasarnya tidak wajib, sehingga tidak mendatangkan kesulitan untuk mengerjakannya secara kontinu hingga meninggal dunia!

Abdullah bin Amru berkata, "Maka aku menjadi seperti orang yang

dikatakan Rasulullah SAW. Ketika aku berusia lanjut, aku sangat ingin menerima keringangan dari Nabi SAW."

Atas dasar makna tersebut, maka seharusnya sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Qatadah RA, "Bagaimana dengan orang yang puasa dua hari dan berbuka satu hari?" ia berkata, "Seseorang mampu melakukan hal itu?" Kemudian ia berkata tentang puasa sehari dan berbuka sehari, "Aku sangat ingin mampu melakukan hal itu", mengandung makna —*wallahu a 'lam*— "Aku sangat ingin mampu mengerjakannya secara terus-menerus."

Jika tidak demikian maknanya, maka beliau selalu berpuasa *wishal* dan bersabda: "*Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, karena aku tinggal di sisi Tuhan yang memberiku makan dan minum.*"

Dalam sebuah hadits *shahih* dijelaskan, "Beliau berpuasa hingga kami berkata, 'Beliau tidak berbuka,' dan beliau berbuka hingga kami berkata, 'Beliau tidak berpuasa'."

C. Akibat-Akibat Pewajiban atas Sesuatu yang Tidak Wajib

Apabila hal tersebut telah menjadi sebuah ketetapan, maka menjadikannya sebagai amalan dengan niat untuk melazimkannya jika telah menjadi kebiasaan, dan ketika amalan tersebut dikerjakan secara kontinu, maka menurut hukum kebiasaan akan mengakibatkan kejemuan. Jadi, harus diyakini bahwa mewajibkan hal tersebut hukum asalnya adalah makruh, karena ia mengakibatkan hal-hal yang semuanya dilarang:

1. Allah SWT dan Rasul-Nya menghadiahkan kemudahan dan keringanan dalam agama ini, dan orang yang mewajibkan —suatu amalan untuk dirinya— adalah seperti orang yang tidak menerima hadiah dan mengembalikan hadiah tersebut kepada orang yang memberikannya. Tentu saja hal itu tidak layak bagi seorang budak terhadap tuannya, maka bagaimana hal itu layak bagi seorang hamba terhadap TuhanYa?

2. Kekhawatiran terjadinya kelalaian atau kelemahan dalam mengerjakan suatu amalan yang lebih utama dan lebih penting, seperti yang disyariatkan.

Rasulullah SAW bersabda (mengabarkan tentang Nabi Daud AS),

إِنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَ فِي.

"Beliau selalu puasa sehari dan berbuka sehari, dan tidak lari apabila bertemu musuh."

Hadits tersebut memberitahukan bahwa Nabi Daud AS tidak dibuat lemah oleh puasa saat menghadapi musuh.

Abdullah bin Mas'ud RA pernah ditanya, "Mengapa kamu sangat sedikit bcrpuasa?" la menjawab, "Karena aku disibukkan membaca Al ur'an. Membaca Al Qur'an lebih aku sukai daripada berpuasa."

Oleh sebab itu, Imam Malik membenci menghidupkan seluruh malam. Alasannya karena pada pagi harinya ia dapat saja lelah (ngantuk), sementara dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik. Ia berkata, "Tidak apa-apa —menggunakan seluruh waktu malam untuk beribadah— selama tidak membahayakan shalat Subuh."

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa puasa Arafah akan menggugurkan dosa dua tahun. Tetapi berbuka (tidak berpuasa) pada hari Arafah bagi orang yang melaksanakan haji lebih utama, karena akan memberi kekuatan saat wukuf dan berdoa. Ibnu Wahab mempunyai hikayat tentang hal tersebut. Di dalam sebuah hadits juga dikatakan, "Sesungguhnya keluargamu mempunyai hak atasmu, orang-orang yang mengunjungimu mempunyai hak atasmu, dan jiwamu mempunyai hak atasmu."

Jadi, apabila ia mewajibkan ibadah yang asalnya tidak wajib, maka mungkin saja akan membuatnya tidak dapat memberikan hak-hak orang lain atas dirinya.

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah RA, ia berkata, "Orang yang terakhir

dipersaudarakan Rasulullah SAW adalah Salman dan Abu Darda'. (Suatu hari) Salman mengunjungi Abu Darda', lalu ia melihat Ummu Darda' berpakaian lusuh, maka ia bertanya, 'Mengapa kamu berpakaian lusuh?' Ummu Darda' menjawab, 'Saudaramu, Abu Darda', sudah tidak punya kebutuhan dengan dunia'."

Ia berkata, "Ketika Abu Darda' datang, ia menyugukan makanan, seraya berkata, 'Makanlah, aku sedang berpuasa.' (Salman) berkata, 'Aku tidak akan makan sampai kamu makan.' Ia pun makan. Ketika datang waktu malam, Abu Darda' bangkit untuk shalat malam, maka Salman berkata kepadanya, 'Tidurlah!' Ia pun tidur. Kemudian ia bangkit lagi untuk shalat malam, maka Salman berkata lagi, 'Tidurlah,' Ia pun tidur. Ketika datang waktu pagi Salman berkata kepadanya, 'Bangunlah sekarang!' Keduanya pun bangun dan melaksanakan shalat. Salman berkata, Sesungguhnya jiwamu mempunyai hak atasmu, Tuhanmu mempunyai hak atasmu, tamumu punya hak atasmu, dan keluargamu mempunyai hak atasmu. Oleh karena itu, berikanlah hak-hak mereka." Setelah itu keduanya mendatangi Rasulullah SAW untuk menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau pun bersabda, '*Salman benar*'."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih*. Hadits ini telah mengumpulkan pemberitahuan bahwa hak keluarga (istri) adalah dengan persetubuhan, bersenang-senang, serta semua hal yang lebih baik untuknya. Hak tamu dengan pelayanan, bercengkerama, saling memberi makan, dan lainnya. Hak anak dengan mengatur urusan mereka melalui usaha dan pelayanan. Hak jiwa dengan tidak memasukkan hal-hal yang menyusahkannya. Hak Allah SWT dengan seluruh kewajiban yang telah disebutkan dan dengan tugas-tugas lainnya, baik yang wajib maupun yang sunah, yang lebih penting dan yang ia kerjakan."

Jadi, yang wajib adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila seseorang mewajibkan dirinya mengerjakan satu atau dua perkara sunah, maka terkadang hal itu akan mencegahnya

melaksanakan tugas lainnya atau mencegahnya dari kesempurnaan sebagaimana mestinya, sehingga ia justru menjadi tercela.

3. Dikhawatirkan jiwa menjadi benci terhadap amalan wajib, karena ia telah mewajibkan jenis amal yang pelaksanaannya dilakukan secara terus-menerus yang justru menyusahkannya. Kesusahan itu benar-benar membuatnya merasa jijik dari amalan itu, sehingga ia mengandai-andai jika dirinya tidak mengerjakannya, atau ia berangan-angan seandainya dirinya tidak melazimkannya. Makna itu diisyaratkan oleh hadits Aisyah RA dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ هَذَا الدِّينَ مُتَّسِعٌ فَأَوْغُلُونَاهُ فِيهِ بِرْفُقٍ، وَلَا تُبْغِضُوهُ لِأَنْفُسِكُمْ عِبَادَةَ اللَّهِ،
فَإِنَّ الْمُتَبَتَّلَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهِرًا أَبْقَى.

"Sesungguhnya agama ini sangat kuat, maka masuklah ke dalamnya dengan lemah lembut dan janganlah kamu membuat jiwamu benci dengan ibadah kepada Allah, karena binatang yang 'putus asa' tidak ada belahan bumi yang ditempuh dan tidak ada pula punggung yang ditegakkan (duduk di atas pelana)".

Rasulullah SAW menyerupakan orang yang masuk agama dengan keras dengan binatang yang putus asa, yaitu yang terputus pada sebagian perjalanan karena dipaksa untuk ditunggangi terus-menerus, sehingga ia tidak mampu berjalan lagi. Seandainya ia mengendarainya dengan lemah lembut, maka ia akan sampai ke tujuannya.

Begitu pula manusia, karena umurnya adalah jarak perjalanan, terminal akhirnya adalah mati, dan kendaraannya adalah jiwanya, maka ia dituntut untuk berlaku lemah lembut dengan dirinya sehingga memudahkannya menempuh jarak usianya dengan memikul beban.

Nabi SAW melarang melakukan hal-hal yang menyebabkan jiwa benci terhadap ibadah kepada Allah. Ingat, sesuatu yang dilarang syariat bukanlah sesuatu yang baik.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas RA, ia berkata,

"Ketika diturunkan ayat, 'Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi.' (Qs. Al Ahzaab [33]: 45-46)

Rasulullah SAW memanggil Ali RA dan Mu'az RA seraya bersabda, 'Berangkatlah kalian berdua dan berilah kabar gembira serta kemudahan, dan jangan memberi kesulitan, karena telah diturunkankannya kepadaku ayat, 'Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi'." (Qs. Al Ahzaab [33]: 45-46).

Diriwayatkan oleh Muslim dari Said bin Abu Bararah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW mengutusnya (Ali) dan Muadz ke Yaman, beliau bersabda,

بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعُسِّرُوا، وَتَطَوَّعُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا.

" Berilah kabar gembira dan janganlah kamu takuti, berilah kemudahan dan jangan memberi kesulitan, serta bersepakatlah dan jangan berselisih."

Darinya pula, bahwa jika Nabi SAW mengutus seseorang (dari sahabat beliau) dalam suatu urusan, maka beliau bersabda,

بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعُسِّرُوا.

"Berilah kabar gembira dan jangan kamu takuti serta berilah kemudahan dan jangan memberi kesulitan."

Ini adalah larangan untuk memberi kesulitan. Orang yang mewajibkan diri (atas sesuatu yang tidak wajib) sehingga menyulitkan dalam beribadah juga termasuk kategori ini.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: (Suatu hari) Nabi SAW melintasi seorang laki-laki yang sedang shalat di atas batu besar di kota Makkah. Beliau lalu singgah di sisi kota

Makkah dan berdiam sambil berpikir, kemudian pergi. Temyata beliau mendapatkan orang itu masih shalat, seperti keadaan sebelumnya, maka beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ وَالْقِسْطِ - ثَلَاثًا - فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَمِيلْ حَتَّى
تَمَلُّوا.

" Wahai manusia, hendaklah kalian bersikap ekonomis dan adil —beliau menyebutkannya tiga kali— karena Allah tidak bosan sampai kamu bosan."

Buraidah Al Astami meriwayatkan bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki sedang shalat, maka beliau bertanya,

مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا فَلَانٌ. فَذَكَرْتُ مِنْ عِبَادَتِهِ وَصَلَاتِهِ . فَقَالَ: إِنْ
خَيْرٌ دِينِكُمْ يُسْرٌ.

"Siapakah orang ini?" Aku menjawab, "Ia adalah fulan." Aku lalu menyebutkan tentang ibadah dan shalatnya. Beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik agamamu adalah kemudahannya."

Sabda ini mengisyaratkan ketidakridhaan beliau terhadap kondisi tersebut, karena beliau khawatir akan timbul kebencian terhadap ibadah yang diamalkannya itu, dan kebencian terhadap amalan justru akan membuatnya meninggalkan amalan itu. Oleh karena itu, hukumnya makruh bagi orang yang mewajibkan (sesuatu yang tidak wajib) kepada jiwanya, karena itu menyalahi perjanjian.

4. Pada tiga sisi yang telah disebutkan terdapat dalil yang menunjukkan sisi keempat ini, karena sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "*Kendaraan yang terputus tidak ada jarak yang ditempuh dan tidak ada punggung yang ditegakkan (duduk di atas pelana)*", dan "*Janganlah kamu membuat dirimu benci untuk beribadah kepada Allah*" menunjukkan bahwa membenci amal akan menyebabkan terputusnya amal tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW mempermisalkannya dengan

binatang (kendaraan) yang terputus menelusuri jarak tempuh dan itulah yang ditunjukkan oleh firman Allah SWT, "Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya." (Qs. Al Hadiid [57]: 27). Sesuai dengan penafsiran tersebut.

5. Dikhawatirkan akan masuk kategori sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam suatu perkara dan melampaui batas hingga mencapai derajat *israf* (pemborosan) dalam agama.

Beberapa hal yang telah dijelaskan menunjukkan hal itu, padahal Nabi SAW bersabda, " Wahai manusia, hendaklah kalian bersikap ekonomis." Allah juga berfirman, "Janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. "(Qs. Al Maa * idah [5]: 77)

Diriwayatkan dan Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku pada pagi hari (melontar) Aqabah,

اجْمَعْ لِي حَصَبَاتٍ مِنْ حَصَبِ الْحَدَافِ فَلَمَّا وَضَعُتُهُمْ فِي يَدِهِ قَالَ: فَأَمْثَالُ هَؤُلَاءِ؟ مَا مِثْلُ هَؤُلَاءِ؟ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْرِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَذِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوْرِ فِي الدِّينِ.

"Kumpulkanlah untukku kerikil-kerikil untuk melontar jumrah." Ketika aku meletakkan krikil-krikil di tangan, beliau bersabda, "Kerikil-kerikil sebesar ini? Yang seperti kerikil-kerikil itu? Janganlah kamu bersikap berlebih-lebihan (dengan cara tidak benar) di dalam agama, karena orang-orang sebelum kamu binasa hanya karena berlebih-lebihan dalam agama."

Beliau mengisyaratkan bahwa ayat larangan dari sikap berlebih-lebihan ini maknanya mencakup setiap sesuatu yang berlebih-lebihan dan diluar batas, dan kebanyakan hadits-hadits yang terikat dikeluarkan oleh Ath-Thabrani.

Ia juga meriwayatkan dari Yahya bin Ju'dah, ia berkata: Dikatakan kepadanya, "Kerjakanlah sedang kamu menaruh kasihan, dan tinggalkanlah pekerjaan padahal kamu mencintainya. Pekerjaan yang dilakukan secara

kontinu, walaupun sedikit, akan lebih baik daripada pekerjaan yang banyak tapi terputus-putus."

Seorang laki-laki datang kepada Muadz seraya berkata, "Berilah wasiat kepadaku!" la berkata, "Apakah kamu orang yang mau taat kepadaku?" la menjawab, "Ya." la berkata, "Shalatlah dan tidurlah, berbukalah dan puasalah, berusahalah dan janganlah kamu menemui Allah (mati) kecuali dalam keadaan muslim, serta hindarilah doa orang yang dizhalimi."

Diriwayatkan dan Ishak bin Suwaid, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Muthharrif,

يَا عَبْدَ اللَّهِ! الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، وَالْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ، وَخَيْرُ
الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، وَشَرُّ السَّيِّئَاتِ الْحَقْحَقَةُ.

" Ya Abdullah! Ilmu itu lebih utama daripada amal perbuatanmu dan kebaikan itu berada di antara dua keburukan. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya dan seburuk-buruk perjalanan adalah —dengan— kecepatan tinggi."

Makna sabdanya, "Kebaikan itu berada di antara dua keburukan," adalah, kebaikan itu ekonomis dan adil, sedangkan dua keburukan adalah melampaui batas dan mengurang-ngurangi. Itulah yang ditunjukkan maknanya oleh firman Allah SWT, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya..." (Qs. Allsraa' [17]: 29) dan "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak(pula)kikir..." (Qs. Al Furqaan [25]: 67)

Makna *haqhaqah*: Perjalanan dengan kecepatan tertinggi dan meletihkan punggung. Hal ini juga merupakan sikap berlebih-lebihan serta boros.

Yang senada dengan itu juga diriwayatkan dari Yazid bin Marrah Al Ja'fi, ia berkata, "Ilmu itu lebih baik daripada amal perbuatan, dan kebaikan itu berada di antara dua keburukan."

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ahbar, ia berkata, "Sesungguhnya agama

ini sangat kuat, maka janganlah kamu membuat dirimu benci kepada agama Allah. Masuklah dengan lemah lembut, karena kendaraan yang dipaksa tidak dapat menempuh jarak perjalanan dan membuat punggung tidak bisa tegak (duduk di atas pelana). Kerjakanlah pekerjaan seseorang yang berpendapat bahwa ia tidak mati hari ini, dan berhati-hatilah seperti kehati-hatian orang yang berpendapat bahwa ia akan mati besok."

Ibnu Wahab juga meriwayatkan hadits yang senada dengan itu dari Abdullah bin Amru bin Ash.

Yang demikian ini mengisyaratkan untuk mengambil amal perbuatan yang dapat dikerjakan secara terus-menerus tanpa merasa susah.

Diriwayatkan dari Umar bin Ishak, ia berkata, "Aku bertemu dengan sebagian sahabat Nabi SAW lebih banyak daripada orang-orang yang telah mendahuluiku, dan aku tidak melihat suatu kaum yang lebih ringan perjalannya dan lebih sedikit tekanannya daripada mereka (sahabat)."

Hasan berkata, "Agama Allah diletakkan di atas kekurangan dan di bawah —sesuatu yang— berlebih-lebihan."

Dalil-dalil yang senada dengan makna ini semuanya kembali kepada kaidah, bahwa tidak ada kesusahan dalam agama. Kesusahan yang dimaksud disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan ia sesuai dengan zaman sekarang —seperti melaksanakan ibadah berat pada dirinya sendiri— pada zaman yang akan datang, karena kesusahan akan selalu bersanding dengan sikap terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu. Seperti kisah Abdullah bin Amru RA dan lainnya, walaupun terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu merupakan tuntutan, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh perkataan Abu Umamah tentang firman Allah SWT, "*Maka mereka tidak memeliharaan dengan pemeliharaan yang semestinya*," dan sabda Rasulullah SAW,

أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَوَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَ.

"*Amal perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan oleh pelakunya secara terus-menerus, walaupun sedikit.*"

Oleh karena itu, apabila Nabi SAW mengerjakan suatu perbuatan, maka ia menetapkannya, hingga beliau mengqadha dua rakaat antara Zhuhur dan Ashar setelah Ashar.

Hal itu jika orang yang mengerjakannya tidak bermiat mengerjakannya secara terus-menerus. Bagaimana jika ia telah membulatkan niat untuk tidak meninggalkannya? Itu lebih pantas untuk dikerjakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amru,

يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلُ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

" Wahai Abdullah! Janganlah kamu seperti fulan, dulu ia biasa bangun malam, (akhirnya) ia meninggalkan bangun malam. "Hadits shahih.

Rasulullah SAW melarangnya seperti si fulan itu. Dari hal ini nampak kebencian meninggalkan perbuatan itu, baik dari fulan maupun lainnya.

Kesimpulannya adalah, bagian ini yang memungkinkan timbulnya kesulitan ketika dilakukan secara terus-menerus dituntut untuk ditinggalkan dengan alasan (*illat*) kebanyakan, sehingga dipahami —ketika menetapkannya— bahwa apabila /7/aritu hilang, maka hilang pula tuntutan untuk meninggalkannya, dan apabila tuntutan meninggalkannya itu hilang, maka kembali pada asal amal perbuatan, yaitu tuntutan mengerjakan. Jadi, orang yang melaksanakan sesuatu itu dengan melazimkan syaratnya, masuk dalam kategori orang yang melakukan perbuatan makruh pada awalnya dari satu sisi, karena adanya kemungkinan tidak menepati syaratnya. Ia juga termasuk orang yang telah melakukan perbuatan sunah, karena secara zahir ia ingin melakukannya.

Sunnah karena Allah SWT memerintahkan untuk dipenuhi dan makruh karena timbulnya kebencian padanya untuk masuk ke dalam ibadah tersebut.

Ketika makruh itu menjadi hukum pertama, maka masuk ke dalam amal perbuatan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah menyerupai masuk ke dalamnya tanpa perintah, sehingga ia diserupakan dengan orang yang berbuat bid'ah dan melakukan ibadah yang tidak diperintahkan. Dengan

tinjauan seperti ini terkadang mudah menyebut ibadah tersebut sebagai perbuatan bid'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Umamah RA.

Dilihat dari sisi hukum asal perbuatan, bahwa amal perbuatan pada asalnya diperintahkan untuk mengerjakannya sebelum melihat ujungnya atau tanpa melihat kesulitan yang ada atau dengan keyakinan bahwa ia dapat memenuhi syaratnya, maka pelakunya menyerupai orang yang mengerjakan amalan sunah dengan tujuan ibadah. Hal itu berjalan sesuai substansi dalil-dalil sunah. Setelah memasuki suatu amal, maka diperintahkan untuk memenuhinya, baik dalam bentuk nadzar maupun pewajiban dalam hati tanpa nadzar. Seandainya yang demikian itu merupakan perbuatan bid'ah yang masuk ke dalam definisi bid'ah, maka tidak akan diperintahkan untuk memenuhinya, dan tentunya amal perbuatan tersebut batil.

Oleh karena itu, tertera dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sedang berdiri di bawah terik matahari, maka beliau bertanya,

مَا بَالْ هَذَا؟ فَقَالُوا: تَنْرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلُّ وَلَا يَتَكَبَّرُ وَلَا يَخْلُسُ وَيَصُومُ،
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْوَةٌ فَلَمْ يَخْلُسْ وَلَمْ يَتَكَبَّرْ وَلَمْ يَسْتَظِلْ وَلَمْ يَصُومْ.
صِيَامَةً.

"Kenapa orang ini?" Mereka menjawab, "la bernadzar untuk tidak bernaung, tidak berbicara, tidak duduk, dan berpuasa." Beliau bersabda, "Perintahkan orang itu untuk duduk, berbicara, dan bernaung, serta sempurnakan puasanya."

Coba perhatikan bagaimana Nabi SAW membatalkan perbuatan bid'ah yang tidak disyariatkan dan memerintahkan untuk memenuhi nadzar yang disyariatkan pada asalnya. Seandainya perbedaan antara keduanya tidak ada maknanya, maka perbedaan antara keduanya juga tidak ada maknanya. Begitu pula jika orang yang masuk ke suatu amalan diperintahkan untuk mengerjakannya secara kontinu, maka mengerjakannya merupakan ketaatan, bahkan masuk dalam perbuatan yang wajib dilakukan, karena sesuatu yang

mubah, lebih-lebih yang makruh dan yang haram, tidak diperintahkan untuk dikerjakan secara terus-menerus, dan tidak ada bandingnya di dalam syariat untuk hal tersebut. Hal itu dikuatkan oleh sabdanya,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيَطِعْهُ.

"Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah, maka taatilah."

Hal itu karena Allah SWT memuji orang yang memenuhi nadzamya dalam firman-Nya, *"Mereka menunaikan nadzar"*. (Qs. Al Insaan [76]: 7) dalam gaya pujian dan pemberian ganjaran baik. Disebutkan pula dalam surah Al Hadiid, *"Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya."* (Qs. Al Hadiid [57]: 27) Tidak ada ganjaran kecuali atas sesuatu yang dituntut secara syariat.

Perhatikanlah makna tersebut! Makna itulah yang sesuai dengan amal perbuatan salafush-shalih RA, yang berdasar pada dalil-dalil tersebut. Dengan makna itu pula simalah prolem kontradiksi yang muncul pertama kali, sehingga ayat-ayat, hadits-hadits, dan kisah-kisah perjalanan yang lalu dapat berjalan seirama.

D. Kontradiksi Antara Dalil yang Memakruhkan Perbuatan Mewajibkan Amal Perbuatan (yang Tidak Wajib) Dikerjakan secara Kontinu, dengan Dalil yang Mensunahkannya

Dalil-dalil terdahulu yang menunjukkan makruhnya mewajibkan amal perbuatan yang (tidak wajib) dikerjakan secara kontinu, akan membuat kesulitan dan berbenturan dengan dalil-dalil yang menunjukkan hal-hal yang sebaliknya. Seperti riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat malam hingga kedua kakinya bengkak, sehingga dikatakan kepada beliau, "Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab,

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟

"Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?"

Beliau pun tetap puasa pada hari yang panjang dalam kondisi panas menyengat. Rasulullah SAW menyambungkan puasa dan tinggal di sisi Tuhananya dengan diberi makan serta minum dan lain-lainnya dari ijtihad beliau dalam beribadah kepada Tuhananya. Dalam diri Rasulullah terdapat suriteladan yang baik, sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak beliau.

Jika Anda mengabaikan dalil ini dengan dalih karena ibadah itu merupakan kekhususan Nabi SAW dan Tuhananya memberi makan dan minum, serta karena beliau mampu mengerjakan amal perbuatan yang tidak mampu dikerjakan oleh umatnya, maka bagaimana dengan —yang telah ditetapkan dalam hadits *shahih*— ibadah dan amalan sahabat, tabi'in, dan imam-imam kaum muslim yang paham betul dengan dalil-dalil yang kamu gunakan untuk menunjukkan kemakruhannya? Sebagian dari mereka kedua kakinya *kapalan* karena kebanyakan ibadah, sedangkan kening sebagian dari mereka seperti lutut unta karena kebanyakan sujud.

Diriwayatkan tentang Usman bin Affan RA, bahwa apabila ia shalat Isya, maka ia shalat witir satu rakaat dengan membaca Al Qur'an seluruhnya. Berapa banyak dari mereka yang melakukan shalat Subuh dengan wudhu shalat Isya... ibadah ini... ibadah itu Sunnah? Kemudian menyebutkan puasa ini... puasa itu... Sunnah? Mereka adalah orang-orang yang kenal betul dengan Sunnah dan tidak sedikit pun berpaling darinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA dan Ibnu Zubair RA, bahwa keduanya selalu puasa *wishal*.

Imam Malik —Imam yang patut diikuti— membolehkan puasa *dahr*, maksudnya hanya berbuka pada hari-hari raya saja.

Di antara hikayat tentang Uwais Al Qami RA, bahwa ia menghidupkan malam sampai Subuh, dan ia berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa Allah SWT mempunyai hamba-hamba yang selalu sujud untuk selamanya²¹;

²¹ Di dalam a tsar terdapat kelengkapan yang sisi perkataannya menunjukkan bahwa pada

yang ia maksud adalah melakukan perbuatan Sunnah dengan shalat, kadang-kadang panjang berdirinya, kadang-kadang panjang ruku'nya, dan kadang-kadang panjang sujudnya.

Aswad bin Yazid meriwayatkan bahwa ia bermujahadah pada dirinya dalam melakukan puasa dan ibadah hingga tubuhnya berwarna hijau dan kuning. Alqamah lalu berkata kepadanya, "Celaka kamu! Kenapa kamu menyiksa tubuhmu ini?" Ia menjawab, "Sesungguhnya perkara itu serius, sesungguhnya perkara itu serius."

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, bahwa istri Masruq berkata, "Ia (Masruq) selalu shalat hingga kedua kakinya bengkak, dan mungkin aku duduk di belakangnya sambil menangis karena aku melihat perbuatannya terhadap dirinya."

Diriwayatkan dari Sya'baini²², ia berkata, "Pernah Masruq pingsan, yang satu hari kadarnya seperti lima puluh ribu tahun."

Diriwayatkan dari Rabi' bin Khaitsam, ia berkata, "Aku pernah mendatangi Uwais Al Qarni, dan aku mendapatinya telah selesai melaksanakan shalat Subuh dan duduk. Aku tidak menyibukkan diri tasbih. Ketika datang waktu shalat, ia bangkit untuk melaksanakan shalat Zhuhur. Ketika selesai shalat zuhur, ia mengerjakan shalat sampai ashar. Ketika selesai shalat ashar, ia duduk berzikir kepada Allah sampai Maghrib, maka ketika selesai shalat Maghrib, ia mengerjakan shalat sampai (tiba waktu shalat) Isya. Ketika selesai shalat Isya, ia shalat (sunah) sampai Subuh, dan ketika selesai shalat Subuh, ia duduk hingga tertidur, kemudian terbangun, maka aku mendengarnya berkata, 'Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mata yang selalu tidur dan perut yang tidak kenyang'."

naskah aslinya ada tetapi jatuh dari tulisannya, dan tambahan itu adalah " Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang selalu ruku selamanya dan hamba-hamba yang selalu sujud selamanya."

²² Mungkin bukan Sya'bini tapi Sya'bi atau Sya'bani atau Syu'aitsi, dan yang terakhir ini lebih dekat kepada tulisannya. Itu adalah nisbat Muhammad bin Abdullah bin Al Muhajir dan Abdurrahman bin Hamad.

Atsar-atser yang senada dengan makna ini banyak berasal dari orang-orang dahulu, dan itu menunjukkan ajaran untuk mengambil amalan yang berat dalam mengerjakannya secara terus-menerus. Tidak ada seorang pun yang menganggap mereka keluar dari Sunnah. Bahkan mereka menganggapnya termasuk golongan pendahulu. Semoga Allah menjadikan kami termasuk golongan mereka.

Di samping itu, larangan bukanlah dari ibadah yang dituntut, tapi dari sikap berlebih-lebihan dalam ibadah, yaitu berlebih-lebihan yang berakibat menyusahkan pelakunya. Jadi, jika kita asumsikan orang yang hilang *illat* padanya, maka larangan itu tidak berlaku untuknya, seperti bila Allah (atau Nabi SAW) berkata,

لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَصِّبَانٌ.

"Seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum saat ia dalam keadaan marah."

Jadi, illatnya adalah gangguan pikiran dalam menampung alasan. Larangan itu berlaku bagi setiap orang yang terganggu, namun tidak berlaku bila gangguannya hilang, sehingga ia dianggap hilang walaupun disertai dengan marah ringan yang tidak mencegahnya memenuhi alasan (hujjah), dan ini sesuai dengan hukum asal.

Kondisi orang yang illatnya telah hilang seperti kondisi orang yang berbuat sesuatu karena sangat takut, atau sangat mengharap, atau sangat cinta, karena takut adalah cambuk yang mengayun, harapan adalah rayuan yang mengalun, dan cinta adalah arus yang membawa. Orang yang takut akan tetap bekerja walaupun mendapatkan kesulitan, karena takut dari sesuatu yang lebih sulit akan mendorongnya untuk bersabar atas sesuatu yang lebih ringan, walaupun perbuatan itu berat (sulit). Orang yang mengharap akan tetap berbuat walaupun mendapatkan kesulitan, karena mengharap ketenangan sempurna akan mendorongnya untuk bersabar atas sebagian kesusahan. Sedangkan orang yang cinta akan bekerja dengan segala upaya karena **rindu kepada** orang yang dicintainya, sehingga yang susah menjadi

mudah dan yang jauh menjadi dekat. Itulah kekuatan. Ia tidak memandang bahwa ia telah memenuhi janji cintanya, tidak memandang bahwa dirinya telah mensyukuri nikmat dan memanjangkan napas, serta tidak memandang bahwa ia telah memenuhi kepuasannya.

Jika demikian keadaannya, maka dalil-dalil tersebut boleh dipadukan, dan boleh mengerjakan suatu perbuatan dengan mewajibkan diri, yang disertai dengan kesungguhan, baik secara mutlak maupun secara persangkaan yang tidak adanya *Mat*, walaupun kesulitan akan datang setelahnya bila dikerjakan secara terus-menerus. Jadi, hal tersebut berjalan sesuai dengan substansi dalil-dalil dan perbuatan salafush-shalih.

Jawabannya adalah, dalil-dalil larangan yang lalu benar dan jelas. Semua yang dinukil dari orang-orang pertama mengandung tiga hal, yaitu:

1. Hal itu bermakna bahwa mereka telah mengerjakan perkara menengah yang memungkinkan pelaksanaannya dilakukan secara terus-menerus. Jadi, mereka tidak melazimkan diri mereka dengan perbuatan yang mungkin akan menyulitkan mereka, sehingga meninggalkan perbuatan yang lebih utama, atau meninggalkan amal perbuatan itu, atau membencinya karena berat bagi diri mereka. Padahal mereka melaziman suatu perbuatan yang mudah bagi diri mereka. Mereka hanya mencari kemudahan bukan mencari sesuatu yang menyusahkan.

Demikianlah keadaan Rasulullah SAW dan keadaan orang-orang yang riwayatnya telah dinukil dari kalangan para pendahulu, atas dasar bahwa mereka mengerjakannya sesuai dengan Sunnah dan cara umum bagi seluruh *mukallaf*.

Yang disebutkan tadi adalah cara Ath-Thabari dalam menjawab. Adapun pertanyaan yang lalu sehingga memunculkan pertentangan, hanyalah permasalahan keadaan yang mungkin dimaknai dengan cara yang benar, jika ditetapkan bahwa pelakunya termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya.

2. Mungkin mereka mengerjakannya secara berlebihan dalam perkara yang tidak mampu mereka lakukan, akan tetapi tidak dalam bentuk

mewajibkan diri, tidak dengan nadzar, dan tidak pula dengan yang lainnya, karena mungkin saja orang yang masuk dalam suatu perbuatan-perbuatan yang pelaksanaannya secara terus-menerus justni menyusahkannya pada suatu kondisi, namun tidak menyusahkannya pada kondisi yang lain. Sehingga ia mendapat semangat dalam kondisi tertentu, tanpa melihat waktu berikutnya, dan perbuatan itu akan berjalan sesuai dengan kaidah *raf'u al haraj* (mengangkat kesulitan). Jadi, apabila ia tidak mampu, ia meninggalkannya dan tidak dosa atasnya, karena sesuatu yang sunah tidak memunculkan dosa jika ditinggalkan secara global.

Kandungan hadits Aisyah RA mengisyaratkan makna ini, ia berkata, "Rasulullah SAW puasa hingga kami berkata, 'Beliau tidak berbuka.' Beliau juga berbuka hingga kami berkata, 'Beliau tidak berpuasa.' Aku tidak melihatnya menyempumakan puasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadhan."

Maka perhatikanlah sisi pertimbangan semangat dan saat kosong dari hak-hak terkait atau kekuatan dalam beramal. Begitu pula perkataan Abdullah bin Amru tentang puasa sehari dan berbuka dua hari, "Seandainya aku mampu mengerjakannya." Yang ia inginkan adalah pelaksanaannya secara terus-menerus, karena ia dulunya menyambung puasa, hingga mereka mengatakan bahwa ia tidak pernah berbuka. Hal ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW,

أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَوَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قُلْ.

^a *Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pelakunya, walaupun sedikit."*

Artinya, walaupun amal perbuatannya tersebut (yang dilakukan) secara terus-menerus —karena maknanya dibawa kepada amal perbuatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terus-menerus— akan membuatnya susah.

Sedangkan yang dinukil dari mereka tentang dalil-dahl shalat Subuh

dengan wudhu Isya, menghidupkan seluruh malam, puasa *dahr*, dan lain-lainnya, dimungkinkan sesuai dengan syarat tersebut, yaitu tidak mewajibkan perbuatan itu pada dirinya. Ia tetap mengerjakan perbuatan tersebut walaupun saat itu ia tidak sedang bersemangat, tetapi dalam waktu yang lain ia bersemangat kembali. Jika perbuatannya itu tidak meluputkannya dari perbuatan yang lebih utama darinya, maka semangat yang ada padanya akan terus ada dalam waktu yang lama. Dalam segala kondisi ia leluasa untuk meninggalkannya, tetapi ia memanfaatkan kesempatan bersama waktu-waktu yang dilaluinya (dalam keadaan semangat atau tidak), sehingga menuntut adanya semangat yang selalu menyertainya hingga akhir usia, hingga orang menyangka bahwa sikapnya itu adalah sikap melazimkan atas diri sendiri. Ini benar, terutama dengan orang yang terbawa rasa takut atau tergiur rayuan harapan dan terkena arus cinta, dan itulah makna dari sabdanya,

وَجَعَلْتُ فِرْغَةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

"*Dan dijadikan kesenanganku ada dalam shalat.*"

Oleh karena itu, beliau melakukannya hingga kedua kakinya bengkak, dan menuruti perintah Tuhan-Nya, "*Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari kecuali sedikit (daripadanya).*" (Qs. Al Muzammil [73]: 2)

3. Masuk atau tidaknya kesulitan pada mukallaf dalam mengerjakan suatu pekerjaan secara kontinu bukanlah perkara yang terikat, namun sebagai perkara tambahan yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kekuatan tubuh mereka, atau kekuatan keinginan mereka, atau kekuatan keyakinannya, atau yang sejenisnya dari sifat-sifat tubuh atau jiwa mereka. Terkadang satu amal akan dipandang berbeda oleh dua orang, karena salah satunya memiliki tubuh yang lebih kuat, atau keinginan yang lebih kuat, atau keyakinan yang lebih kuat. Kesulitan kadang-kadang melemahkan, karena kuatnya perkara-perkara ini dan

yang serupa dengannya, namun terkadang menguat karena melemahnya perkara-perkara tersebut.

Kami katakan: Semua amal yang dilaksanakan secara terus-menerus menyulitkan bagi Zaid, maka hal itu dilarang. Tetapi hal itu tidak menyulitkan bagi Amru, maka ia tidak dilarang untuk mengerjakannya. Kami memaknai amal-amal perbuatan yang dikerjakan secara terus-menerus oleh orang-orang terdahulu sebagai amal perbuatan yang tidak memberatkan mereka, walaupun amal perbuatan yang lebih sedikit dari itu telah terasa berat bagi kita. Jadi, amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang seperti mereka tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengerjakannya, kecuali masalah ini melebar kepada hal-hal antara kita dengan mereka; yaitu amal perbuatan itu tidak berat jika dikerjakan secara terus-menerus bagi orang yang separtinya.

Pembicaraan kita dalam permasalahan ini bukan untuk persaksian semua orang, karena sikap menengah dan mengambil sesuatu dengan lemah lembut lebih utama dan lebih layak bagi semua orang —itulah yang ditunjukkan oleh kebanyakan dalil— yang demikian bukanlah pekerjaan yang sulit dilakukan oleh kebanyakan orang, kecuali hanya bagi sekelompok orang.

Bukti yang membenarkan makna ini adalah sabda Rasulullah SAW,

إِنِّي لَسْتُ كَهُنَّةٍ كُمُّكُمْ، إِنِّي أَبْيَثُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعَمُنِي وَيَسْقِفُنِي .

" Sesungguhnya aku tidaklah seperti kamu, karena aku tinggal di sisi Tuhanmu yang memberiku makan dan minum."

Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah, puasa *wishal* tidak akan memberatkan dan tidak menghalangnya untuk melaksanakan hak Allah serta hak-hak makhluk. Jadi, dengan dasar ini orang yang dikaruniai sesuatu seperti yang diberikan kepada Nabi SAW, lalu mengerjakan amal perbuatan tersebut dengan kekuatan dan semangat serta keringanan dalam mengerjakannya, tidak mendapat dosa atasnya.

Sedangkan penolakan Nabi SAW terhadap Abdullah bin Amru, mungkin dikarenakan beliau melihat Amru tidak mampu melaksanakannya

secara terus-menerus, dan itu memang benar, karena ia berkata, "Seandainya aku menerima keringanan (rukhsah) Nabi SAW." Sedangkan Ibnu Az-Zubair, Ibnu Umar, serta yang lain diberikan kekuatan sebagaimana yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini berdasarkan kaidah yang disebutkan di dalam kitab *Al Muwafaqat*. Jika demikian, maka amal-amal perbuatan yang dinukil dari para salaf tidak bertentangan karena pertimbangan yang diterangkan pada bab yang lalu.

E. Pemberian *illat* Larangan

Masih tersisa peninjauan tentang pemberian *illat* larangan, karena hal itu memunculkan hukum bahwa tidak ada larangan itu ketika tidak ada *illat*.

Apa yang mereka sebutkan memang benar secara global, tetapi secara terperinci perlu ditinjau kembali. Alasannya adalah kembalinya *i/Jatiuu* kepada dua perkara berikut ini:

1. Kekhawatiran terputusnya amal perbuatan atau ditinggalkan sama sekali, jika pelaksanaannya secara terus-menerus menyebabkan kesulitan.

Rasulullah SAW telah menanamkan satu dasar yang sudah terkenal, bukan kaidah yang diasumsikan, yaitu penjelasan bahwa amal perbuatan yang mewariskan kesulitan ketika dilakukan secara terus-menerus tidak ada di dalam syariat, sebagaimana dasar kesulitan itu juga tidak ada, karena Nabi SAW diutus dengan agama yang toleran, dan tidak ada toleransi dengan masuknya kesulitan. Jadi, setiap orang yang mewajibkan dirinya melakukan amal perbuatan yang akan menyulitkannya, berarti telah keluar dari sikap adil untuk dirinya, dan perlakuananya memasukkan kesulitan untuk dirinya bersumber dari dirinya sendiri bukan dari Pengatur syariat. Jika ia masuk ke amal perbuatan dengan syarat memenuhinya dan ia berhasil memenuhinya, maka itu merupakan hal baik, karena terbukti bahwa amal perbuatan itu mungkin tidak berat karena ia telah mengerjakannya sesuai syarat dan mungkin pula berat tapi ia sabar, maka ia tidak memenuhi hak

jiwa, yaitu menyikapinya dengan lemah lembut —akan datang penjelasannya—. Namun jika ia tidak memenuhinya, maka seakan-akan ia telah menyalahi janji Allah, dan perjanjian itu berat. Jadi, seandainya ia tetap berada pada dasar keterbebasan memikul tanggung jawab akibat mewajibkan diri, maka tidak akan masuk pada sesuatu yang dihindari.

Akan tetapi seseorang berkata: Larangan di sini terkait dengan sikap lemah lembut yang sesuai dengan perhitungan pelaku, sebagaimana perkataan Aisyah RA, "Nabi SAW melarang puasa *wishal* karena sebagai rahmat bagi mereka." Jadi, seakan-akan beliau telah memperhitungkan hak jiwa dalam beribadah.

Oleh karena itu, dikatakan kepadanya, "Kerjakanlah dan tinggalkanlah." Artinya, janganlah kamu memikul sesuatu yang memberatkanmu, sebagaimana kamu tidak memikul amal-amal fardhu yang memberatkanmu, karena Allah SWT hanya meletakkan kewajiban-kewajiban kepada hamba-Nya dalam bentuk yang mudah, yang mampu dikerjakan oleh orang yang kuat dan yang lemah, anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak, serta laki-laki dan perempuan, sehingga apabila sebagian kewajiban telah menyulitkan *mukallaf*, maka kewajiban itu akan jatuh darinya secara keseluruhan atau diganti dengan kewajiban yang tidak ada kesulitannya, seperti perbuatan-perbuatan sunah yang sedang dibicarakan.

Apabila diperhatikan, maka bagian jiwa kembali kepada pelaku. Ia boleh tidak memberi bagiannya dan menggunakannya pada sesuatu yang dilaksanakan secara terus-menerus, namun itu justru akan menyulitkannya —atas dasar kaidah yang sudah ditetapkan, yang terdapat dalam kitab *muwafaqat*). Jadi, perkara itu tidak dilarang —atas dasar anggapan itu— sebagaimana wajib bagi manusia untuk memberikan hak orang selama —orang lain— menuntutnya, dan ia berhak memilih dalam meninggalkan tuntutan sehingga terangkat kewajibannya. Begitu pula tentang larangan untuk memelihara hak

jiwa, jika pemilik jiwa menjatuhkannya maka hilanglah larangan tersebut, dan amal perbuatan kembali ke hukum sunah.

Jawaban atas hal tersebut adalah, hak-hak jiwa ditinjau dari segi tuntutannya, bisa dikatakan sebagai hak-hal Allah atas hamba, dan bisa dikatakan bahwa yang demikian itu bagian dari hak-hak hamba. Jadi, tidak benar apa yang telah Anda katakan, karena *mukallaf* tidak memiliki pilihan di dalamnya. Yang demikian itu ketika ia beribadah dengan cara lemah-lembut kepada orang lain, maka ia juga dibebani untuk berlemah lembut kepada dirinya sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu..." "Nabi SAW mengiringi hak jiwa (diri) dengan hak orang lain dalam tuntutan, seperti dalam sabda beliau,

فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

"Maka berikanlah hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Beliau lalu menjadikan hal itu sebagai bagian dari hak.

Lafazh ini tidak diungkapkan kecuali untuk sesuatu yang lazim. Dalilnya adalah, tidak boleh bagi seorang manusia menghalalkan darah dirinya atau darah orang lain, dan juga tidak boleh memotong satu bagian dari bagian tubuhnya, serta tidak boleh menyakitinya dengan sesuatu. Jadi, orang yang telah berbuat demikian berarti telah berbuat dosa dan berhak mendapat hukuman.

Jika kami katakan, maka hal itu termasuk hak hamba dan kembali kepada pilihannya, namun tidak secara mutlak, karena telah terbukti —dalam nilai dasar— bahwa hak-hak hamba pasti berkaitan dengan hak Allah.

Seandainya hak itu hanya diserahkan kepada pilihan kita secara mutlak, maka pasti tidak ada larangan untuk kita, namun pada awalnya kita diberi pilihan. Dengan demikian (?), jika semua tergantung pada pilihan *mukallaf* secara murni, maka orang yang bernadzar dalam hal ibadah boleh meninggalkannya kapan pun dan boleh

mengerjakannya kapan pun.

Para imam sepakat atas wajibnya memenuhi nadzar, maka yang berlaku adalah yang serupa dengannya. Kita juga telah memahami dari syariat bahwa Allah SWT telah menjadikan kita cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kita. Adapun di antara kategori indah adalah memberi syariat dalam bentuk yang baik untuk dilakukan, dan tidak ada kesulitan dalam melaksanakannya. Apabila melaksanakan suatu amal menjadi urusannya, maka biasanya akan lahir kebosanan, kebencian, dan keterputusan dalam melakukannya —hal ini berlawanan dengan memberi kecintaan dengan iman dan menghiasinya di dalam hati— dan yang demikian itu hukumnya makruh, karena bertentangan dengan keberadaan syariat. Sebab, tidak selayaknya masuk ke dalamnya dalam bentuk yang demikian.

2. Kekhawatiran terjadinya pelalaian amal perbuatan yang lebih kuat (penting), baik dalam menunaikan hak Allah maupun hak makhluk.

Hak-hak yang berkaitan dengan *mukallaf terbagi* menjadi dengan beberapa bentuk, dan hukum-hukumnya berbeda-beda sesuai dasar-dasar dalil yang digunakan. Sudah dimaklumi bahwa apabila terjadi kontradiksi dua hak kepada mukallaf dan tidak mungkin dipadukan di antara keduanya, maka harus dikedepankan yang lebih kuat dalam substansi dalil. Seandainya terjadi kontradiksi pada mukallaf, antara yang wajib dengan yang sunah, maka yang wajib dikedepankan adalah yang sunah, sehingga yang sunah pada saat itu tidak lagi menjadi sunnah tapi menjadi sesuatu yang wajib ditinggalkan, baik secara akal maupun syariat, termasuk ke dalam kaidah "Sesuatu tidak menjadi wajib kecuali dengan dengan (sesuatu) itu."

Apabila yang sunah itu menjadi sesuatu yang wajib ditinggalkan, maka apakah orang yang mengerjakannya ketika itu dianggap sebagai orang yang beribadah kepada Allah? Ia pun beribadah dengan sesuatu yang dituntut dalam dasar-dasar dalil, karena dalil sunah itu ada. Tetapi,

dilihat dari sisi peribadatan ini, ia adalah pencegah dari melakukan perbuatan itu, karena adanya yang wajib. Jika ia telah melaksanakan yang wajib, maka secara umum tidak ada dosa meninggalkan yang sunah, kecuali ia tidak terbebas dari sisi pelaziman yang telah lalu dan sesuatu yang ada telah berlalu di dalamnya. Jika ia mengerjakan yang sunah maka ia telah berbuat maksiat karena meninggalkan yang wajib.

Pembahasan yang tersisa adalah peninjauan tentang sunah: Apakah ia menempati posisi sunah? Jika Anda berkata, "Meninggalkan yang sunah di sini wajib menurut akal," maka mungkin yang sunah itu akan menjadi sebab Anda mendapat pahala, walaupun ia telah mencegah pelaksanaan sesuatu yang wajib. Jika Anda berkata, "Meninggalkan yang sunah di sini wajib menurut syar'i," maka mungkin ia menjadi sebab adanya pahala kecuali dalam bentuk tertentu, dan di dalamnya terdapat apa yang sewajarnya ada.

Anda melihat bahwa melazimkan amalan sunah akan menjadi wajib dalam bentuk bagaimanapun, dan hal itu akan menyebabkan kesulitan, mencegah dari pemenuhan kewajiban-kewajiban secara langsung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang demikian itu seperti yang terkandung dalam hadits Salman dengan Abu Darda' RA, bahwa bangun malam yang ia lazimkan telah mencegahnya untuk melaksanakan hak-hak istri yang berupa kewajiban bercumbu dengannya. Begitu pula dengan melazimkan puasa pada siang hari.

Yang serupa dengan itu, seandainya pelaziman shalat Dhuha atau shalat-shalat sunah lainnya menyebabkan tercegahnya pelaksanaan kewajiban terhadap orang sakit yang mendekati ajalnya, dan kewajiban membantu keluarganya dengan makanan pokok atau yang lain yang serupa dengan itu, atau mengakibatkan lemah fisik, sehingga tidak mampu mencari kehidupan untuk keluarganya atau melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturannya, atau jihad, atau menuntut ilmu. Hal tersebut diisyaratkan oleh hadits yang berbicara tentang Daud AS, bahwa beliau puasa sehari dan berbuka sehari dan tidak lari jika bertemu (musuh).

Dalam perjalanan, orang yang diwajibkan berpuasa diberikan pilihan,

namun ketika tahun pembebasan kota Makkah Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّكُمْ قَدْ دَعَوْتُمْ مِنْ عَدُوٍّ كُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ.

" Sesungguhnya kamu telah mendekat dari musuhmu, dan berbuka itu lebih kuat bagi kamu ".

Abu Said Al Khudri RA berkata, "Sehingga di antara kami (pada pagi harinya) ada yang puasa dan ada yang berbuka. Kemudian kami terus berjalan dan singgah di suatu rumah. Beliau lalu bersabda,

إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوًّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَافْطِرُوا.

"Sesungguhnya besok pagi akan bertemu dengan musuh kalian, dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian, maka berbukalah."

Ini merupakan *azimah* dari Rasulullah SAW.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa puasa mungkin akan melemahkan diri dari bertemu (melawan) musuh dan jihad. Dengan ini puasa sunah lebih utama untuk diterapkan pada hukum ini.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang dinaungi dan (orang) berkumpul padanya, maka beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ.

" Tidak termasuk kebijakan puasa dalam perjalanan."

Yang beliau maksud adalah, walaupun puasa hukumnya wajib, tapi bukan suatu kebijakan bila dilakukan ketika dalam perjalanan. Ketika ada keringanan maka keringanan itu menuntut untuk dilakukan. Dalam hal ini, sesuatu yang tidak wajib pada asalnya lebih utama untuk dilakukan.

Kesimpulannya, setiap orang yang melazimkan dirinya dengan sesuatu yang memberatkannya, maka ia tidak menjalani jalan kebijakan sesuai dengan batasannya.

F. Melazimkan Perbuatan-Perbuatan Sunah yang Pelaksanaannya secara Terus-menerus telah Memberatkan dan Tidak Sesuai dengan Dalil

Beribadah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil berarti telah beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, dan itu adalah bid'ah. Mungkin, hal itu selaras dengan dalil-dalil yang mencela bid'ah, dan jika selaras dengan dalil-dalil celaan, maka hal itu tidak benar, karena dua perkara berikut ini:

1. Rasulullah SAW ketika membenci perbuatan Abdullah bin Amru RA. Ia berkata kepada beliau, "Sesungguhnya aku mampu mengerjakan yang lebih utama dari itu." Beliau lalu bersabda,

لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.

Tidak ada yang lebih utama dari itu.

Sehingga ia meninggalkan sesuatu yang telah dilazimkan. Seandainya Abdullah tidak memahami sabda beliau setelah larangan yang sudah ditetapkan, maka ia tidak akan melazimkannya dan mengerjakannya terus-menerus, sehingga ia berkata, "Seandainya dulu aku terima keringanan Rasulullah SAW."

Seandainya kita mengatakan bahwa itu bid'ah —dan beliau telah mencela setiap bid'ah secara umum— berarti beliau menetapkannya dalam kesalahan. Hal itu tentu tidak diperbolehkan, sebagaimana tidak selayaknya diyakini bahwa ia telah menentang perintah Rasulullah SAW hanya karena bertujuan beribadah dengan sesuatu yang telah dilarangnya. Karena, para sahabat RA adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling jauh dari perbuatan itu. Begitu pula ketetapan lainnya seperti puasa *wished*. Apabila demikian, maka tidak mungkin dikatakan bahwa itu adalah bid'ah.

2. Orang yang selalu mengerjakannya dengan syarat akan memenuhiinya. Jika ia melazimkan syarat dan ia telah melaksanakannya sebagaimana mestinya, maka tercapailah maksud pembuat syariat, sehingga

hilanglah larangan, tidak ada penentangan terhadap dalil, dan tidak ada anggapan bid'ah, walaupun ia tidak melazimkan pelaksanaannya. Jika dengan pilihan, maka tidak ada problem dalam menentangan hal-hal tersebut, seperti orang yang bemedzar meninggalkan perbuatan sunah tanpa udzur. Walaupun demikian, meninggalkannya tidak dinamakan bid'ah, mengerjakannya pada waktu kerja juga tidak dinamakan bid'ah, dan mengerjakannya pada kesempatan apa pun tidak dinamakan bid'ah. Walaupun sebab adanya udzur adalah —misalnya— sakit. Jadi, kami tidak menerima bahwa itu bertentangan, sebagaimana ia tidak bertentangan dalam hal yang wajib, apabila dihalangi oleh udzur, seperti puasa bagi orang sakit dan haji bagi orang yang tidak mampu. Jika demikian maka tidak ada perbuatan bid'ah.

Adapun jika tidak selaras dengan dalil-dalil yang mencelanya, maka telah ditetapkan bahwa dalam kategori bid'ah ada yang tidak terlarang, bahkan termasuk perbuatan ibadah, bukan termasuk kategori *al masha'alih al mursalah*, dan bukan pula yang lainnya dari hal-hal yang mempunyai dasar secara umum. Namun, pada saat-saat tertentu, dasar ini mencakup setiap pelaziman yang bersifat ibadah, baik yang mempunyai dasar maupun tidak. Tetapi ia mempunyai dasar secara umum dan tidak secara terperinci, seperti mengkhususkan malam kelahiran Nabi SAW dengan melakukan shalat malam dan pada siangnya dengan puasa atau shalat-shalat khusus, menghidupkan malam awal Jum'at bulan Rajab, malam pertengahan Sya'ban, dan melazimkan doa dengan suara keras seusai shalat dengan mengangkat imam, untuk memimpin, dan hal-hal lainnya dari hal-hal yang mempunyai dasar yang jelas. Ketika itu sirlalah semua hal yang berdasarkan.

Jawaban atas pernyataan pertama adalah: Hal itu benar dan tidak terlarang berkumpulnya larangan dan pertimbangan untuk perkara yang diluar batasannya, karena larangan bukan karena adanya cela pada substansi ibadah itu sendiri, dan tidak juga pada salah satu dari rukun-rukunnya, akan tetapi karena adanya kekhawatiran (Rasulullah) terhadap perkara yang diharapkan terjadi, sebagaimana perkataan Aisyah RA, "Sesungguhnya larangan dari

puasa *wishal* sebagai bentuk kekhawatiran terhadap mereka, karena seandainya *wishal* itu dilarang, maka beliau tidak akan mengerjakannya."

Uhatlah bagaimana ibadah dan sesuatu yang diiarang berkumpul dalam satu perkara. Namun hal ini dengan dua pandangan, adapun pandangan terhadap hal ini adalah seperti yang terdapat dalam masalah fikih, yaitu perkataan para *muhaqqik* dalam masalah jual beli setelah adzan Jum'at, ia terlarang bukan dari sisi karena ia adalah jual beli, tetapi dari sisi karena ia berpotensi menjadi pencegah dari menghadiri shalat Jum'at. Oleh karena itu, mereka membolehkan jual beli setelah terjadinya adzan, namun menjadikannya sebagai jual beli yang tidak sah, walaupun ada penjelasan tegas tentang larangan itu, karena larangan bukan kembali ke substansi jual beli tetapi kembali kepada perkara yang ada disampingnya.

Oleh karena itu, sekelompok orang yang berpendapat batalnya jual beli bertanya untuk menegur mereka yang melakukan jual beli, bukan untuk melarangnya melakukan jual beli, sehingga menurut mereka jual beli itu tidak dikategorikan sebagai jual beli yang rusak dan larangan itu bukan kembali kepada substansi jual beli.

Perintah untuk beribadah adalah sesuatu yang lain, dan kondisi mukallaf yang dapat memenuhi adalah lebih baik dan hal itu adalah sesuatu yang lain pula. Jadi, penetapan Nabi SAW untuk Abdullah bin Amru RA terhadap yang dilazimkan dan larangannya untuk mengerjakan perbuatan itu tidak menunjukkan rusaknya amal tersebut, sebab jika tidak demikian maka hal itu akan saling bertolak belakang, dan hal itu mustahil, kecuali ada tinjauan lain; yaitu Rasulullah SAW dalam masalah-masalah ini menjadi pembimbing bagi mukallaf dan sebagai pemula (?) dengan nasihat ketika adanya sesuatu yang mungkin perlu mendapatkan nasihat. Ketika mukallaf terbebani oleh ijtihadnya tanpa memperoleh nasihat dari orang yang paling mengetahui keadaan jiwa, maka ia menjadi seperti orang yang mengikuti pendapatnya, padahal ada nash yang jelas, walaupun dengan takwil. Jadi, bila dalam lafazh tersebut dinamakan bid'ah, maka itulah i'tibarnya, dan jika tidak maka ia adalah orang yang mengikuti dalil nash yang datang dari orang yang memberi

nasihat, dan dialah yang menunjukkan bagaimana membangun ibadah kepada Allah agar tidak terputus.

Hal itu mengandung *bid'ah idhafiyyah* bukan *bid'ah hakikiyyah*, karena dalil yang dipakai adalah dalil yang *marjuh* (tidak benar) bagi orang yang merasa berat untuk melaksanakannya secara terus-menerus, dan dalil *rajih* bagi orang yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, Abdullah bin Amru RA adalah orang yang memenuhi syarat setelah kondisinya melemah, walaupun kemudian pada kondisi tertentu ia mendapat kesulitan dalam melaksanakannya sehingga ia berharap mendapat keringanan dari Rasulullah SAW. Hal ini tentu berbeda dengan *bid'ah hakikiyyah*, karena dalil atas hal-hal tersebut benar-benar tidak ada, ditambah lagi ia merupakan dalil yang *marjuh*. Jadi, masalah ini menyerupai masalah kesalahan seorang mujtahid, karena perkataan tentang keduanya hampir mirip. Akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Sedangkan perkataan penanya tentang problem, "Jika suatu syarat dilazimkan, lalu ibadah dilaksanakan dengan semestinya...." maka hal itu memang benar, kecuali perkataannya, "Jika ia meninggalkannya karena suatu sebab (alasan) maka tidak apa-apa (tidak berdosa), seperti orang sakit," karena bukan masalah ini yang sedang kita bicarakan, namun ada hal lain, yaitu ia meninggalkannya karena ada suatu yang membuatnya tidak bisa melaksanakannya. Jika ia jelas-jelas bukan termasuk kategori tersebut, maka bila ia mengerjakannya karena alasan yang sama dengan orang sakit sehingga ia tidak mampu berjihad, maka dalam hal ini berada si antara dua sisi; dari sisi yang menjadi sebab ia tidak mampu melaksanakannya adalah sesuatu yang tidak terpuji, sehingga ia tidak suka atau mengurangi kadar sesuatu yang wajib, maka ia dianggap menentang larangan. Juga dari sisi adanya kesulitan dalam melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya, maka ia mungkin dimaafkan. Dengan demikian, dari dua tinjauan ini yang berlaku hanya satu tinjauan.

Sedangkan perkataannya, "Telah ditetapkan bahwa di antara macam-macam bid'ah ada bid'ah yang tidak terlarang," kami katakan bahwa hal itu

tidaklah demikian, sebab yang sunah ditinjau dari sisi bahwa ia adalah perbuatan sunah, menyerupai yang wajib dari sisi keumuman perintah, dan menyerupai yang mubah dari sisi terangkatnya dosa dari orang yang meninggalkannya. Ia menjadi perantara antara dua sisi yang tidak berakhir kepada mengerjakan salah satu dari keduanya. Akan tetapi kaidah syariat mensyaratkan dari sisi perbuatan itu sebagai syarat, sebagaimana mensyaratkan dari sisi peninggalan sebagai syarat. Syarat bolehnya mengerjakan adalah tidak memasukkan hal-hal yang akan menyulitkan orang yang akan melaksanakannya sehingga hukum sunah atau yang lebih utama dari itu menjadi sirna. Adapun yang akan terjadi setelahnya, telah diserahkan kepada pilihan *mukallaf*. Jika hal-hal yang menyulitkan itu masuk, maka ada kemungkinan sesuatu yang masuk memiliki tujuan menghilangkan syarat yang ada. Jika demikian, maka inilah jenis bid'ah yang akan datang penjelasannya *insyaallah*.

Kesimpulannya, Pembuat syariat menuntutnya untuk tidak menyertakan kesulitan, karena yang sering terjadi membebakkannya kepada dirinya sehingga dirinya tidak mampu mengerjakannya dan banyak menyia-nyiakan kewajiban dan Sunnah yang lebih utama daripada yang dibebankan kepadanya. Hal itu maklum (diketahui) sebagai *bid'ah madzmumah* (yang tercela).

Jika tidak sesuai dengan tujuan tersebut maka ada kemungkinan; suatu Sunnah berada dalam jalurnya atau tidak, jika sesuai dengan jalurnya dan mengerjakan sesuai dengan kemampuannya, saat dalam kondisi semangat dan tidak berbenturan dengan yang lebih utama dari apa yang ia masukkan, maka itu murni Sunnah yang tidak ada perdebatan di dalamnya, karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan benarnya amal itu. Dengan demikian ia diperintah untuk tidak meninggalkan dan dilarang memasukkan kesulitan, sehingga ia menjadi terjaga, dan tidak ada masalah dalam kebenarannya. Itulah kondisi salaf kita yang pertama dan orang-orang setelah mereka. Walaupun ia tidak berjalan sesuai dengan jalannya, namun bila ia memasukkan pendapat untuk melazimkan diri dan mengerjakan sesuatu dengan cara terus-menerus, maka pendapat itu hukumnya makruh untuk memulainya.

Akan tetapi bisa dipahami dari syariat bahwa penunaian —jika terjadi— menjadi *kafarat* larangan tersebut, sehingga tidak cocok bila pada bagian ini dimaknai bid'ah, karena Allah SWT memuji orang yang menunaikan nadzar dan orang-orang yang menepati janji. Jika tidak ada penunaian janji maka jelas bahwa hal itu masuk pada sisi larangan, dan mungkin saja ia berdosa karena pelaziman yang bukan nadzar. Karena mempertimbangkan tidak terjadinya penunaian, maka dinamakan bid'ah, bukan karena ia mengerjakan perbuatan yang tidak ada dalilnya, tetapi karena ada dalil yang menunjukkan hal itu.

Oleh karena itu, bila seseorang melazimkan sebagian perbuatan sunah, baik ia mengetahui maupun memperkirakan bahwa menjalankannya secara terus-menerus tidak membuatnya berada dalam kesulitan —ini adalah sisi ketiga dari tiga sisi yang perlu diperhatikan— maka ia tidak masuk dalam kategori terlarang, namun masuk dalam perbuatan-perbuatan sunah, seperti shalat sunah *rawatib*, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir dzikir lisan yang dilazimkan pada waktu pagi dan petang, dan yang sejenisnya dari hal-hal yang tidak meluputkan dari perbuatan yang lebih utama, serta tidak memasukkan kesulitan dengan mengamalkan pekerjaan itu dan juga tidak dengan mendawamkannya.

Pada bagian ini ada anjuran untuk melaksanakannya secara terus-menerus dengan tegas, diantaranya adalah sikap yang diambil Umar untuk mengumpulkan manusia di masjid pada bulan Ramadhan, dan manusia terus-menerus menjalankannya, karena pada awalnya ia merupakan sunah yang tetap dari Rasulullah SAW, kemudian beliau mendirikannya untuk orang-orang yang mampu dan menyukainya, dan hanya sebulan dalam satu tahun, bukan selalu (dikerjakan sepanjang tahun). Walaupun demikian, pilihan tetap diserahkan kepada mereka, karena Umar berkata, "Dan orang-orang yang tidur darinya (tidak melaksanakannya dengan cara ini) lebih utama."

Salafush-shalih telah memahami bahwa melakukan *qiyyamullail* & rumah itu lebih baik, maka banyak di antara mereka pergi dan melakukan shalat malam di rumah-rumah mereka. Walaupun demikian, ia berkata, "Betapa

indahnya bid'ah ini." Ia mengungkapkannya dengan lafazh bid'ah melihat pada adanya anggapan terus-menerus, walaupun satu bulan dalam satu tahun. Belum pernah terjadi sebelumnya orang yang melaksanakannya secara terus-menerus, atau sikapnya yang telah menampakkan ibadah tersebut dalam masjid jami' bertentangan dengan shalat-shalat sunah lainnya, walaupun pada asalnya pernah terjadi yang demikian, maka ketika dalil yang menunjukkan atas qiyamullail secara khusus ini jelas, ia berkata, "Betapa indahnya bid'ah ini." Ia menilainya baik dengan redaksi "*Ni'ma*" yang fungsinya untuk memuji seperti redaksi *ta'ajjub*; seandainya ia berkata, "Alangkah indahnya bid'ah! Hal itu secara pasti menganggapnya tidak termasuk dalam kategori sebagai bid'ah.

Perkataan Abu Umamah sesuai dengan makna ini, ia juga memberi penguatan dengan ayat, ia berkata, "Kalian membuat-buat hal baru dalam hal shalat malam pada bulan Ramadhan, padahal itu tidak diwajibkan atas kalian." Maknanya hanya seperti yang kami sebutkan. Untuk itu, ia berkata, "Maka terus-meneruslah mengerjakannya! Seandainya itu benar-benar bid'ah, maka ia akan dilarang."

Dari sisi ini kami mengarahkan perkataan terhadap hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW (lantaran pelaksanaannya yang dikhawatirkan akan menyulitkan pelakunya pada masa mendatang), maka memudahkan kami untuk meletakkannya pada bagian *bid'ah idhafiyah* sebagai pengingat bentuknya) dan dalam syariat (sesuai dengan tempatnya), agar tidak tpedaya olehnya sehingga mengambil sesuatu yang bukan semestinya dan berhujjah dengannya untuk mengerjakan bid'ah *hakikiyyah* dengan cara mengqiyaskan kepadanya, lantaran ia tidak tahu sisi negatifnya. Kami enggan mengungkapkan dengan lafazh pada pembahasan ini karena seharusnya tidak dikerjakan kalau bukan karena sesuatu yang darurat.

G. Pengharaman terhadap Hal-Hal yang Dihilalkan oleh Allah

Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal Jagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. "(Qs. Al Maa' idah [5]: 87-88).

Banyak khabar yang diriwayatkan berbicara tentang sebab turunnya ayat tersebut, yang semuanya berkisar pada satu makna, yaitu pengharaman terhadap apa-apa yang baik, yang telah dihalalkan oleh Allah SWT; baik sebagai pedoman maupun yang menyerupai pedoman. Allah SWT melarang hal tersebut dan menyifatinya sebagai perbuatan yang melampaui batas, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Dia menetapkan pembolehan sebagai ketetapan tambahan atas apa yang telah ditetapkan-Nya melalui firman-Nya, "*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa telah yang Allah rezekikan kepadamu.*" Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa. Hal itu mengisyaratkan bahwa mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah SWT merupakan perbuatan yang keluar dari derajat takwa.

Ismail Al Qadhi meriwayatkan dari hadits Abu Qalabah RA, ia berkata, "Beberapa orang sahabat Rasulullah SAW ingin menolak dunia, meninggalkan wanita, serta menjalani kehidupan *rahbaniyyah*. Namun Rasulullah SAW berdiri dan mengeluarkan perkataan keras tentang niat mereka dengan sabda beliau, '*Orang-orang sebelum kamu binasa hanya karena bersikap keras. Mereka bersikap keras terhadap diri mereka, maka Allah berlaku keras terhadap mereka. Mereka inilah sisa-sisa mereka di rumah-rumah dan biara-biara. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan-Nya, lakukanlah ibadah haji dan umrah serta istiqamahlah, maka Dia akan beristiqamah karenamu.*'" Ia berkata, "Dan turunlah ayat tentang mereka, '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagikamu.*'"

Dalam *Shahih At-Tirmidzi* sebutkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah!

Sesungguhnya bila aku makan daging maka aku akan bangkit untuk mencari wanita dan syahwatku menggiringku, maka aku mengharamkan daging bagi diriku,' lalu turunlah ayat ini." Hadits *hasan*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Ayat ini turun pada suatu kelompok dari sahabat Rasulullah SAW —diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Usman bin Madz'un, Miqdad bin Aswad Al Kindi, serta Salim (bekas budak Abu Huzaifah RA) yang berkumpul di rumah Usman bin Madz'un Al Jamhi, maka mereka sepakat untuk menjawab diri mereka dengan cara menjauhkan wanita, tidak makan daging dan lemak, memakai pakaian lusuh, tidak memakan makanan kecuali makanan pokok, serta berjalan di muka bumi seperti rahib. Kabar tentang mereka itu pun sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mendatangi Usman bin Madz'un di rumahnya, tetapi beliau tidak mendapatkannya di rumah, dan juga tidak mendapatkan mereka, maka beliau bertanya kepada istri Usman (Ummu Hakim, putri Abu Umayyah bin Haritsah As-Silmi),

أَحَقُّ مَا بَلَغْتِي عَنْ زَوْجِكَ وَأَصْحَابِهِ؟ قَالَتْ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَخْبَرَهَا، فَكَرِهَتْ أَنْ لَا تَحْدُثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرِهَتْ أَنْ تُبَدِّي عَلَى زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ أَخْبَرَكَ عُثْمَانَ فَقَدْ صَدَقَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُوْنِي لِزَوْجِكَ وَأَصْحَابِهِ إِذَا رَجَعْتُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي أَكُلُّ وَأَشْرَبُ وَأَكُلُّ الْلَّحْمَ وَالدَّسَّمَ وَأَنَامُ وَأَتَيْ السَّنَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَيِّئِ فَلَنِسِي مِنِّي، فَلَمَّا رَجَعَ عُثْمَانَ وَأَصْحَابَهُ أَخْبَرَتْهُمْ امْرَأَةٌ بِمَا أَمْرَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: لَقَدْ بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا فَمَا أَغْبَبَهُ، فَذَرُوهُ مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَّلَ فِيهَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيَّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.

"Apakah benar berita yang sampai kepadaku tentang suamimu dan sahabat-sahabatnya?" Ia menjawab, "Tentang masalah apa, ya Rasulullah?" Rasulullah SAW lalu memberitahunya tetapi ia enggan berbicara kepada Rasulullah SAW dan enggan membicarakan kejelekan suaminya, maka ia berkata, " Jika Ustman mengatakan demikian telah mengabarkan kepadamu, maka ia telah berkata benar." Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, *"Katakan kepada suamimu dan sahabat-sahabatnya apabila mereka kembali, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadamu, ¹ Sesungguhnya aku makan dan minum, makan daging dan lemak, serta tidur dan mendatangi wanita. Jadi, barangsiapa tidak suka dengan Sunnahku, maka ia bukan golonganku."*

Ketika Ustman dan sahabat-sahabatnya kembali, istri Utsman memberitahu apa yang diperintahkan Rasulullah SAW tersebut. Mereka menjawab, "Perkara kita telah sampai kepada Rasulullah SAW, dan perkara itu tidak disukainya, maka tinggalkanlah apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW." Kemudian turunlah ayat tentang perkara itu, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu"* Ia berkata, "Yang dihalalkan Allah antara lain: makan, minum, dan bersetubuh dengan istri." *"Dan janganlah kamu melampaui batas"*, ia berkata, "Dalam memotong kemaluan (laki)." *"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas,"* ia berkata, "Yang halal ke yang haram."

Diriwayatkan dari Abdullah dalam hadits *shahih*, ia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan yang tidak ada wanita bersama kami. Maka kami bertanya, 'Bolehkan kami mengebir?' Beliau melarang kami melakukan hal itu dan memberi keringanan kepada kami setelah itu untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian sampai waktu tertentu (yang dimaksud adalah nikah mut'ah yang telah di-nasakh hukumnya) Ibnu Mas'ud lalu membaca, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagikamu."*

Ismail menyebutkan riwayat dari Yahya bin Ya'mar, bahwa Usman bin

Madz'un RA ingin berjalan di bumi untuk beribadah (*siyahah* -istilah sufi); ia berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan shalat serta ibadah, dan istrinya suka berdandan (memakai minyak wangi), lalu ia meninggalkan untuk memakai sifat mata dan semir rambut, maka seorang istri dari istri-istri Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu orang yang ada suaminya atau orang yang suaminya gaib?" Ia menjawab, "Ada, tapi Ustman tidak menginginkan wanita." Ia lalu menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW menemuinya dan bersabda kepadanya,

أَتَؤْمِنُ بِمَا تُؤْمِنُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَصَنَعْ مِثْلَ مَا نَصَنَعْ، لَا تُحَرِّمُونَا طَبِيعَاتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ.

"Apakah kamu beriman dengan apa yang kami imani?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Maka kerjakanlah apa yang kami kenakan, 'Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu'."*

Said bin Manshur meriwayatkan dari Khudhair, dari Abu Malik, ia berkata, "Diturunkan ayat ini kepada Usman bin Madz'un dan sahabat-sahabatnya, yang saat itu mereka mengharamkan banyak makanan dan wanita, bahkan sebagian ada yang ingin memotong kemaluannya. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan..."*"

Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada sebagian sahabat Rasulullah SAW yang ingin melepaskan diri dari hal-hal yang berbau dunia, meninggalkan wanita dan hidup dengan cara *rahbaniyyah*. Di antara mereka adalah Ali bin Abu Thalib dan Usman bin Madz'un.

Ibnu Mubarak meriwayatkan bahwa Usman bin Madz'un datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Izinkanlah aku mengebiri (kemaluanku)." Beliau lalu bersabda,

لَئِنْ مَنَّا مِنْ حَصَّىٰ أَوْ اخْتَصَّىٰ إِنْ اخْتِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! افْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ. قَالَ: إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! افْذَنْ لِي فِي التَّرْهُبِ. قَالَ: إِنَّ تَرْهُبَ أُمَّتِي الْجَلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ لَا تَنْظَارُ الصَّلَاةِ.

"Bukan dari gohongan kami orang yang mengebiri atau dikebiri, karena pengebirian umatku adalah —dengan melakukan—puasa." Ia kemudian berkata, "Ya Rasulullah! izinkanlah aku berjalan untuk ibadah (*siyahah*)."
Beliau menjawab, "*Sesungguhnya perjalanan ibadah umatku adalah jihad di jalan Allah.*" la lalu berkata, "Ya Rasulullah! Izinkanlah aku hidup dengan cara *rahbaniyyah*."
Beliau menjawab, "*Sesungguhnya rahbaniyyah umatku adalah duduk di masjid-masjid untuk menunggu shalat*"

Dalam hadits *shahih* dikatakan bahwa Rasulullah SAW menolak kehidupan lajang (tidak beristri) terhadap Usman bin Madz'un. Seandainya Nabi SAW mengizinkan, maka ia pasti mengebiri kemaluannya.

Ini semua menjelaskan bahwa seluruh hal tersebut adalah sikap mengharamkan sesuatu yang dihalalkan di dalam syariat dan mengeyampingkan perintah Allah SWT untuk dikerjakan —walaupun dimaksudkan menjalani kehidupan akhirat— karena itu semacam rahbaniyyah dalam Islam.

Sahabat, tabi'in, serta orang-orang setelah mereka melarang pengharaman yang halal. Bila pengharamannya itu tidak dengan sumpah, maka tidak membayar kafarat, sedangkan jika dengan sumpah maka harus membayar kafarat, dan orang yang telah bersumpah mengerjakan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah.

Termasuk dalam kategori tersebut adalah yang disebutkan oleh Ismail Al Qadhi dari Ma'qal, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Mas'ud RA, seraya berkata, "*Sesungguhnya aku bersumpah untuk tidak tidur di atas tempat*

tidurku selama satu tahun." Abdullah bin Mas'ud lalu membaca, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan*" Abdullah bin Mas'ud berkata, "Mendekatlah, makanlah, serta bayarlah kafarat sumpahmu, kemudian tidurlah di atas tempat tidurmu."

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Ma'qal adalah orang yang memperbanyak puasa dan shalat, maka ia bersumpah untuk tidak tidur di atas tempat tidumnya. Ia lalu mendatangi Ibnu Mas'ud RA untuk menanyakan hal tersebut. Ibnu Mas'ud kemudian membacakan ayat itu kepadanya.

Diriwayatkan dan Mughirah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibrahim tentang ayat ini, '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik dari yang dihalalkan Allah untukmu.*' 'Apakah itu adalah seorang laki-laki yang mengharamkan sesuatu dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah kepadanya?' Ibrahim menjawab, 'Ya'."

Diriwayatkan dari Masruq, ia berkata: Abdullah dibawakan susu binatang, lalu ia berkata kepada kaum, "Mendekatlah!" Ia lalu mengambilnya dan meminumnya. Seorang laki-laki kemudian berkata, "Sesungguhnya aku mengharamkan susu binatang." Abdullah pun berkata, "Ini termasuk langkah-langkah syetan. Allah berfirman, '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik dari yang dihalalkan Allah untukmu....*' Oleh karena itu, mendekatlah dan makanlah serta bayarlah kafarat sumpahmu."

Atas dasar inilah fatwa-fatwa Islam berlaku: Sesungguhnya setiap orang yang mengharamkan atas dirinya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepadanya, maka itu sama sekali bukan pengharaman. Jadi, makanlah jika yang diharamkannya itu sesuatu yang dimakan minumlah jika yang diharamkannya itu adalah sesuatu yang diminum, pakailah jika yang diharamkannya itu adalah sesuatu yang dipakai, serta milikilah jika yang diharamkannya itu adalah sesuatu yang dimiliki. Seakan-akan itu adalah ijma' dari mereka yang dinukil dari Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan yang lain. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang istri.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa pengharaman adalah thalak

seperti thalak tiga, dan selain dari itu batil, karena Al Qur'an bersaksi bahwa ha) itu adalah perbuatan yang melampaui batas, sehingga jika ia mengharamkan atas dirinya maka ia menyebutuh budak perempuan orang lain dengan tujuan memerdekakannya, sehingga hal itu adalah halal. Begitu pula dalam hal-hal lainnya, seperti pakaian, tempat tinggal, diam (tidak mau bicara), berteduh, dan melakukan shalat Dhuha.

Pada waktu yang lalu telah diutarakan hadits tentang orang yang bernadzar puasa dalam keadaan berdiri di terik matahari dan diam (tidak mau bicara), maka itu adalah pengharaman untuk duduk, berbicara, dan berteduh, namun Nabi SAW justru memerintahkannya duduk, berbicara, dan berteduh. Malik berkata, "Nabi SAW memerintahkannya untuk menyempurnakan ketaatan yang telah dikerjakan dan meninggalkan kemaksiatan yang ada padanya."

Perhatikanlah bagaimana Imam Malik berpendapat bahwa meninggalkan yang halal sebagai perbuatan maksiat! Itu merupakan substansi ayat, "Dan janganlah kamu melampaui batas" dan juga substansi perkataan Ibnu Mas'ud RA kepada pemilik susu (tetek binatang), "Ini termasuk langkah-langkah syetan."

Ibnu Rusyd Al Hafid men-dhaif-kan pengambilan dalil dari Malikiyah dengan hadits dan penafsiran Imam Malik terhadap hadits itu. Ia menyebutkan bahwa perkataannya tentang hadits tersebut, "Dan meninggalkan kemaksiatan yang ada padanya" bukanlah suatu yang jelas bahwa tidak bicara merupakan perbuatan maksiat, sedangkan Allah SWT telah mengabarkan di dalam Al Qur'an bahwa perbuatan itu adalah nadzar Maryam. Ia menyamakan berdiri di terik matahari juga bukan perbuatan maksiat kecuali dari sisi menyusahkan tubuh dan jiwa; sedangkan terkadang dianjurkan bagi orang yang melaksanakan haji untuk tidak berteduh. Jika dikatakan bahwa di dalamnya terdapat maksiat, maka pengambilan dalilnya dengan qiyas atas hal-hal yang dilarang karena membuat susah, bukan dengan nash, karena hal mendasar dalam perbuatan itu adalah bahwa ia termasuk perbuatan yang dibolehkan.

Perkataan Ibnu Rusyd juga tidak jelas, karena perkataan Imam Malik tentang hadits itu bukanlah kesimpulan darinya, tetapi yang nampak adalah bahwa ia berdalil dengan ayat yang berbicara tentang permasalahan itu, dan membawa makna hadits itu kepadanya (ayat) dengan meninggalkan bicara. Walaupun pada syariat-syariat pertama (sebelum syariat Nabi Muhammad) merupakan suatu yang disyariatkan, tapi ia telah *di-nasakh* dengan syariat ini (Nabi Muhammad). Jadi, itu adalah pekerjaan yang disyariatkan dengan cara yang tidak disyariatkan. Begitu pula berdiri di terik matahari, merupakan tambahan dari permasalahan pengharaman yang halal, walaupun dianjurkan dalam suatu kondisi, tapi tidak mesti dianjurkan pada kondisi lainnya.

H. Masalah-Masalah Seputar Pengharaman terhadap Hal-Hal yang Dihilalkan oleh Allah

Ada beberapa masalah yang terkait dengan kondisi ini:

I. Masalah Pertama

Pengharaman yang halal dan yang serupa dapat digambarkan dalam bentuk berikut ini:

- a. Pengharaman hakiki. Itulah yang terjadi dari orang-orang kafir, seperti *bahirah* (unta betina yang sudah beranak lima kali), *sa 'ibah* (unta yang dibiarkan pergi kemana saja), *washilah* (domba jantan yang terlahir kembar dengan betina), dan *ham* (unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali); dan semua yang Allah SWT sebutkan pengharamannya dari orang-orang kafir berdasarkan pendapat semata. Diantaranya adalah firman-Nya, "*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta...*" (Qs. An-Nahl [16]: 116) Serta yang serupa dari bentuk pengharaman yang terjadi dalam Islam karena hanya berdasarkan pendapat.
- b. Hanya meninggalkan (mengharamkan) tanpa tujuan dan sasaran. Tetapi, secara tabiat, jiwa akan membenci atau tidak membenci hingga

ia menggunakannya, atau tidak mendapatkan harganya, atau sibuk dengan hal-hal yang lebih penting (lebih kuat), atau yang serupa dengan hal tersebut. Diantaranya pula adalah sikap Nabi SAW yang tidak mau makan daging biawak, berdasarkan sabdanya tentang hal itu, "*Sesungguhnya ia (biawak) tidak ada di tanah kaumku, maka aku mendapatkan (diri)ku merasa jijik dengannya.*" Hal semacam ini tidak dinamakan pengharaman, karena pengharaman mengharuskan adanya tujuan, dan yang seperti ini tidaklah demikian.

- c. Hukum haram mencegah diri melakukan nadzamya, atau yang sepadan dengan nadzar, seperti keinginan kuat yang gagal terlaksana karena adanya udzur, misalnya: haramnya tidur di atas tempat tidur selama satu tahun, pengharaman ambing, pengharaman menyimpan makanan hingga hari esok, pengharaman bersenang-senang dengan makanan dan pakaian, serta pengharaman jima' dan bersenang-senang dengan wanita (secara umum).
- d. Bersumpah atas sebagian yang halal untuk tidak mengerjakannya, dan yang seperti ini terkadang disebut pengharaman.

Ismail Al Qadhi berkata, "Apabila seorang laki-laki berkata kepada budak perempuannya, 'Demi Allah, aku tidak akan mendekatinya,' maka ia telah mengharamkan dirinya dengan sumpah, sehingga bila ia menyetubuhinya, ia wajib membayar *kafarat yamin* (sumpah)."

Ia (Ismail Al Qadhi) mengutarakan pertanyaan Ibnu Muqrin kepada Ibnu Mas'ud RA, ketika ia berkata, "Aku bersumpah untuk tidak tidur di atas tempat tidurku selama satu tahun" —Ia berkata— maka Ibnu Mas'ud membaca ayat, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik dan yang dihalalkan Allah untukmu....*" Lalu berkata kepadanya, "Bayarlah kafarat sumpahmu dan tidurlah di atas tempat tidurmu."

Ibnu Mas'ud memerintahkannya agar tidak mengharamkan hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dan membayar kafarat atas sumpahnya.

Ungkapan ini menghukumi bahwa hal tersebut termasuk bagian dari pengharaman dan ia mempunyai sisi yang jelas; Ismail telah mengisyaratkan

bahwa jika seorang laki-laki bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu yang halal, maka ia tidak boleh mengerjakannya hingga ia membayar kafarat sumpahnya (atas pengharaman yang dibuat sebelumnya). Dan mengapa kafarat juga dinamakan pengharaman, dan —*wallahu 'a'lam*— terkadang juga disebut kafarat?

2. Masalah Kedua

Ayat yang sedang kita bicarakan ini perlu ditinjau dari sudut pandang makna; mengapa diungkapkan sebagai bentuk pengharaman? Adapun yang pertama, tidak ada urusannya di sini, karena pengharaman adalah pensyariatan seperti juga penghalalan, dan pensyariatan tidak hanya milik pemilik syariat, kecuali pembuat bid'ah memasukkan pendapat, baik dari *ahli jahiliyah* maupun dari *ahli Islam*, dan jauh dari perbuatan salafush-shalih, apalagi para sahabat Rasulullah SAW secara khusus.

Perkataan Mahlab dalam *S^arah Al Bukhari* mengandung suatu isyarat tentang maksud ayat ini, yang berupa pengharaman dengan makna yang pertama. Ia berkata, "Pengharaman itu hanya hak Allah dan Rasul-Nya, karena tidak dihalalkan bagi siapa pun untuk mengharamkan sesuatu. Allah SWT telah mengecam orang yang melakukan hal itu di dalam firman-Nya, *'Janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas?*" Allah menjadikan perbuatan itu perbuatan yang melampaui batas. Juga firman-Nya, *'Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, "Ini halal dan ini haram," untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah.'*" (Qs. An-Nahl [16]: 116)

Ia berkata, "Ini semua merupakan hujjah tetang pengharaman manusia yang tidak berarti apa-apa."

Perkataan Al Mahlab ditolak lantaran ayat ini, sehingga tidak seperti yang ia putuskan. Karenanya tidak terhitung sebagai orang yang mengharamkan hukum untuk yang lainnya seperti pengharaman pada makna yang pertama. Dengan demikian hal itu terbatas pada orang yang

mengharamkan bukan yang lainnya.

Adapun pengharaman yang ada pada makna yang kedua, pada umumnya tidak ada kesulitan, karena faktor-faktor pendorong jiwa atau aturan-aturannya tidak terkait dengan undang-undang tertentu. Terkadang manusia mencegah diri dari sesuatu yang halal karena sesuatu yang ia dapatkan saat melaksanakannya, seperti banyak orang yang mencegah dirinya dari minum madu lantaran penyakit yang dideritanya bila minum madu, sehingga ia mengharamkan untuk dirinya. Hal itu bukan dengan makna pengharaman yang pertama dan ketiga, tetapi bermakna menghindar darinya, seperti menghindar dari segala hal yang dapat menyakitinya.

Termasuk dalam kategori ini adalah sikap Nabi SAW yang tidak mau memakan makan bawang putih, karena ketika beliau bermunajat kepada malaikat, temyata malaikat tersakiti lantaran bau (bawang putih tersebut). Begitu pula dengan semua makanan yang berbau sama.

Mungkin penempatan makna ini lebih tetap daripada orang yang berpendapat bahwa bawang putih dan yang serupa dengannya diharamkan atas beliau dengan makna khusus (*khusushiyyah*). Dua makna itu sangat mirip dan keduanya tidak masuk ke dalam makna perintah.

Sedangkan pengharaman dengan makna keempat, kemungkinan masuk dalam ungkapan pengharaman, maka firman-Nya, "*Janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu....*" telah mencakup pengharaman dengan nadzar dan sumpah. Dalilnya adalah penyebutan kafarat setelahnya, dengan firman-Nya, "...maka kafaratnya (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin...." (Qs. AlMaaMdah [5]:89)

Semua yang dijelaskan tadi hanyalah bentuk pengharaman sebelum turunnya kafarat. Sekelompok ulama ahli tafsir berpendapat tentang firman-Nya, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1). Bahwa sesungguhnya pengharaman itu adaiah pengharaman dengan sumpah, yaitu ketika Nabi SAW bersumpah untuk tidak meminum madu. Hal ini akan dijelaskan

mendatang —*insya Allah*—.

Jika dikatakan: Apakah perkataan seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya bila aku apabila makan daging maka keinginanku terhadap wanita akan sangat tinggi." —Al Hadits— termasuk dalam kategori pengharaman kedua dan bukan pengharaman ketiga, karena laki-laki itu terkadang mengharamkan sesuatu lantaran bahaya yang dapat menimpanya? sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa itu sebenarnya bukan pengharaman. Ia juga bukanlah yang dimaksud pengharaman dengan nadzar, tetapi ia ingin berhati-hati (menghindar dari bahaya), atau dengan kata lain aku khawatir tertimpa kebinasaan. Makna ini —*wallahu a 'Jan*— adalah maksud dari keinginan sahabat Nabi SAW tersebut.

Jawaban:

Orang yang terkena bahaya ketika memakan sesuatu memungkinkannya untuk tidak memakannya, namun sikap itu hendaknya tidak untuk sesuatu yang diharamkan, sebab orang yang meninggalkan suatu perkara tidak berarti ia mengharamkan perkara tersebut. Berapa banyak orang yang meninggalkan makanan (daging misalnya) atau nikah, karena pada waktu itu ia tidak menginginkannya, atau karena ada udzur-udzur lainnya! Sehingga apabila hilang udzurnya maka ia akan memakannya atau melakukan apa yang tidak ia kerjakan saat itu. Nabi SAW telah meninggalkan makan biawak, dan sikap untuk meninggalkannya itu tidak berarti pengharaman.

Dalil bahwa yang dimaksud dengan pengharaman adalah yang zhahir, adalah tidak benar, walaupun terbukti bahwa Nabi SAW menolaknya dengan ayat. Seandainya keberadaan udzur-udzur semacam itu merupakan faktor yang membolehkannya untuk mengharamkan dengan makna yang ketiga, maka pasti terdapat rinciannya pada ayat ini bagi orang yang mengharamkan karena udzur atau tidak.

Di samping itu, keinginan bersetubuh dengan istri bukanlah hal yang tercela, karena Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa diantara kamu mampu —menanggung beban— untuk menikah, maka hendaklah ia menikah.*"

Apabila manusia ingin memenuhi kebutuhan syahwatnya dengan

menikah, maka semua yang dijelaskan dalam hadits akan terwujud baginya, ditambah lagi dengan keturunan yang dituntut dalam agama; maka seakan-akan orang yang mengharamkan akibat yang dapat terjadi akibat persetubuhan dengan wanita, menyerupai kehidupan *rahbaniyyah*, dan hal itu telah dihapus dari Islam, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat.

3. Masalah Ketiga

Ayat ini maknanya akan menimbulkan masalah, dengan firman-Nya, "*Semua makanan adalah halal bagi bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'kub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 93)

Allah SWT mengabarkan tentang keadaan seorang nabi yang mengharamkan hal-hal yang halal atas dirinya, maka di dalam ayat ini terdapat dalil yang membolehkan hal tersebut.

Jawaban:

Di dalam ayat ini tidak ada yang menunjukkan hal tersebut, karena apa yang telah diterangkan menetapkan bahwa tidak ada pengharaman dalam Islam, berarti tinggal apa yang telah menjadi syariat bagi umat (selain kita) yang dinafikan oleh syariat kita, sebagaimana ditetapkan ilmu usul.

Diriwayatkan oleh Al Qadhi Ismail dan yang lain dari Ibnu Abbas RA, bahwa Israil (Nabi Ya'kub AS) pernah terkena getah sagu, ia melewati malam dengan merintih kesakitan, lalu ia bersumpah bahwa jika Allah SWT menyembuhkannya maka ia akan mengharamkan semua getah atas dirinya. Kemudian hal itu terjadi (sebelum turunnya Taurat).

Mereka berkata, "Oleh karena itu, keturunan Yahudi tidak memakannya."

Dalam riwayat lain, "Nabi Ya'kub AS mengharamkan dirinya memakan daging unta —ia berkata—, maka orang-orang Yahudi mengharamkannya."

Diriwayatkan dari Kalibi, bahwa Ya'kub AS berkata, "Jika Allah SWT menyembuhkanku maka aku akan mengharamkan makanan dan minuman

yang paling baik —atau ia berkata, "Makanan atau minuman yang paling aku sukai—" Oleh karena itu, ia mengharamkan unta dan susunya."

Al Qadhi berkata, "Menurut kami —wallahu a 'km— Israil (Ya'kub AS) ketika mengharamkan hal yang halal atas dirinya, maka yang diharamkannya pada saat itu bukanlah hal yang terlarang, dan apabila mereka mengharamkan sesuatu atas diri mereka, maka mereka tidak boleh mengerjakannya hingga membayar *kafarat yamin*. Allah SWT berfirman, '*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*' (Qs. At-Tahriim [66]: 2) Orang yang bersumpah atas sesuatu dan tidak mengucapkan kata *insyaallah* maka ia mempunyai pilihan; melaksanakannya, atau membayar kafarat, atau tidak melaksanakannya."

Ia berkata, "Hal-hal tersebut dan yang serupa dengannya termasuk syariat-syariat yang *di-nasikh* dan *di-mansukh*, maka *nasikh* (yang *me-nasakh*) dalam hal ini ada dalam firman-Nya, '*Hat orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu*'"

Ia berkata, "Ketika larangan itu telah turun, manusia tidak boleh lagi berkata, 'Makanan ini haram bagiku.' atau perkataan lain yang serupa dengannya dari hal-hal yang halal. Jika manusia mengatakan sesuatu dari hal yang seperti itu, maka itu adalah perkataan yang batil, dan jika ia bersumpah atas hal yang seperti itu dengan nama Allah, maka ia berhak mengerjakan yang paling baik dan membayar kafarat sumpahnya.

4.MasalahKeempat

Kita mengatakan: Hal yang dipertanyakan salah satunya adalah firman-Nya, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1) Karena di dalamnya terdapat berita bahwa Nabi SAW telah mengharamkan atas dirinya hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah kepadanya, dan terkadang hal itu ditunjukkan oleh firman-Nya, "... *janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.*" (Qs. Al

Maa' idah [5]: 87) Hal semacam ini akan menjauhkan kedudukan beliau dari substansi yang zahir, sebab itu adalah sesuatu yang pada awalnya dilarang kemudian beliau mengerjakannya, sehingga ditanya kepadanya, "Kenapa kamu mengerjakan hal itu?" Oleh karena itu, kita harus meninjaunya pada sisi-sisi ini.

Jawaban:

Ayat yang mengharamkan, jika ia turun lebih dulu daripada ayat menepati janji (Al Maa'idah ayat 1), maka jelas bahwa hal itu adalah kekhususan bagi Nabi SAW, karena jika yang diinginkan adalah umat —berdasarkan pendapat ulama ushul— maka bunyi firman itu adalah, "Kenapa kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu?", sebagaimana firman-Nya, "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu..*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Ini jelas karena surah At-Tahriim turun sebelum ayat pada surah Al Ahzaab. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW bersumpah menjauh dari istrinya selama sebulan, "*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 'Jika...'*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28) mungkin bermakna sumpah untuk tidak mengerjakan, dan orang yang mengucapkan sumpah berhak untuk memilih; meninggalkannya atau mengerjakannya dan membayar kafarat.

Allah SWT berfirman," *Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 2) Ayat ini menunjukkan bahwa sumpah itu diucapkan oleh Nabi SAW. Hal itu karena manusia berselisih pendapat tentang pengharaman ini; sekelompok orang berpendapat bahwa jika itu adalah pengharaman terhadap ibu dari putranya, yaitu Mariyah Qibthiyyah, maka itu atas dasar bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengannya. Ini adalah pendapat Hasan, Qatadah, Sya'bi, dan Nafi' (maula Ibnu Umar). Atau itu adalah pengharaman terhadap madu Zainab, dan ini pendapat Atha' dan Abdullah bin Atabah. Sekelompok orang berpendapat bahwa ini hanyalah pengharaman dengan sumpah.

Ismail bin Ishak berkata, "Kemungkinan Nabi SAW telah mengharamkannya —yaitu budak perempuannya— dengan sumpah atas nama Allah, karena bila seorang laki-laki berkata kepada budak perempuannya,

'Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu!' maka ia telah mengharamkannya atas dirinya dengan sumpah, sehingga jika ia mendatanginya (menyetubuhinya) diwajibkan atasnya membayar kafarat sumpah."

Kemungkinan penyebabnya adalah meminum madu, dan itulah yang ada dalam riwayat Al Bukhari dari jalur Hisyam, dari Ibnu Juraij, bahwa beliau bersabda,

شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكُنْ أَعُوذُ لَهُ؛ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلَا
خَبِيرٌ بِذَلِكَ أَحَدٌ.

"Aku minum madu di sisi Zainab binti Jahsi, maka aku tidak akan mengulanginya; aku telah bersumpah. Oleh karena itu, janganlah kamu kabarkan hal tersebut kepada seorang pun."

Jika demikian maka dalam masalah tidak ada beban yang perlu dipikul dan tidak ada perbedaan antara budak perempuan dengan madu (dalam hukum), karena pengharaman budak perempuan, bagaimanapun keadaannya, menempati posisi apa yang dimakan dan diminum.

Sedangkan jika kita asumsikan bahwa ayat (menepati janji) lebih dulu turun daripada ayat yang mengharamkan, maka mengandung dua kemungkinan seperti yang pertama.

Pertama, pengharaman dalam surah At-Tahriim bermakna sumpah.

Kedua, ayat (menepati) janji tidak mencakup Nabi SAW, dan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan...." (Qs. Al Maa' idah [5]: 87) tidak termasuk di dalamnya. Hal ini berdasarkan pendapat orang yang mengatakan demikian dari para ulama ushul. Jika demikian maka tidak ada lagi yang perlu ditinjau dan tidak ada lagi kritikan yang terkait dengan ayat ini.

I. Uzlah (Mengisolasi Diri)

Mengerjakan perbuatan yang tidak ada tuntunannya (syariat), tidak ada dalil-dalilnya, atau perbuatan yang sudah dihapuskan (*di-nasakh*) dan ia

mengetahui penghapusan *{nasikh}* tersebut, maka yang demikian ini jelas batil, karena jika sikap rahbaniyyah, mencegah diri dari wanita, serta yang lainnya, benar-benar disyariatkan, maka itu adalah syariat sebelum syariat kita, sebagaimana Nabi,

لَكُنْ أَصْوَمُ وَأَفْطَرُ، وَأَصْلَى وَأَنْامُ، وَأَنْزَوْجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ
سُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Akan tetapi aku puasa dan berbuka, shalat dan tidur serta menikahi wanita. Jadi, barangsiapa enggan dengan Sunnahku, maka ia bukan golonganku."

Jika demikian maka itulah makna bid'ah.

Jika dikatakan, "Yang telah lalu dinukil dari Ibnu Arabi; tentang *rahbaniyyah*, bahwa ia adalah *siyahah* (berjalan di muka bumi untuk ibadah) dan menggunakan biara-biara untuk mengisolasi diri —ia berkata— hal itu dianjurkan dalam agama kita ketika terjadi kerusakan zaman.

Imam Ghazali telah berbicara panjang lebar tentang pasal ini dalam kitab *Ihya'* ketika menyebutkan tentang *uzlah* (mengisolasi diri). Ia menyebutkannya dalam pembahasan tentang adab-adab nikah. Kesimpulannya, hal tersebut disyariatkan, bahkan merupakan perbuatan yang paling utama ketika maksudnya tersampaikan, saat nikah dan berdinamika dengan manusia menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi manusia dan menyebabkan pencarian nafkah yang haram serta perbuatan yang tidak dibolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

يُوشِّلُ أَنْ يَكُونَ خَيْرٌ مَالِ الْمُسْلِمِ عَنْمَ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفَ الْحِجَابِ وَمَوَاقِعِ
الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ.

"Hampir-hampir sebaik-baik harta orang Islam adalah kambing yang diikuti hingga puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan, ia berlari membawa agamanya dari fitnah." (Hadits shahih)

Banyak hadits yang senada dengan makna ini. Juga firman Allah SWT kepada Nabi-Nya, "Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan." (Qs. Al Muzammil [73]: 8)

Kata *tabattul*— menurut pendapat Zaid bin Aslam— artinya adalah menolak dunia. Kata itu diambil dari perkataan mereka, "Aku memutuskan tali jika aku memotongnya." Maksudnya adalah memutus hubungan dari segala sesuatu, kecuali dari-Nya.

Hasan dan yang lain berkata, "Putuskan dirimu (dari dunia) dan berijithadlah menuju-Nya." Ibnu Zaid berkata, "Pusatkanlah hanya beribadah kepada-Nya." Juga kisah-kisah tentang salafush-shalih yang memutuskan diri dari dunia demi ibadah kepada Allah dan menolak sebab-sebab dunia. Mereka mengisolasi diri dari semua orang dan menyendiri di gunung-gunung atau lembah-lembah, hingga sebagian gunung di Syam telah Allah khususkan sebagai tempat para wali dan orang-orang yang mengisolasi diri, hingga Lebanon dan yang lain. Jadi, apa alasanmu tentang hal tersebut?

Jawabam:

Rahbaniyyah, jika dengan makna yang telah ditetapkan pada syariat-syariat pertama, maka kami tidak menerima bahwa ia juga ditetapkan di syariat kita, karena dalil-dalil yang telah disebutkan menunjukkan *pe-nasakh*-annya, baik karena sebab tertentu maupun tanpa sebab tertentu, karena tidak ada *rahbaniyyah* dalam Islam, dan Nabi SAW telah menolak *tabattul* (kehidupan meninggalkan dunia), berdasar pada dalil-dalil yang lalu.

Hal itu bermakna ibadah sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana telah disyariatkan (pada umat sebelumnya) dan sebatas ibadah Rasulullah SAW kepada Allah dan beliaulah yang dituju oleh firman-Nya, "Dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan." (Qs. Al Muzammil [73]: 8). Jadi, inilah yang sedang kami tetapkan dan perbuatan tersebut adalah Sunnah yang diikuti, petunjuk yang benar, serta jalan yang lurus.

Dalam perkataan Zaid bin Aslam dan perkataan lainnya tentang makna *tabattul*, tidak ada yang bertentangan dengan makna ini, karena menolak dunia bukan bermakna menolak mengambilnya secara umum dan tidak mau

menikmatinya, tetapi bermakna tidak menyibukkan diri dengannya hingga melalaikan tugas-tugas syariat yang dibebankan kepada manusia.

Jadikanlah perjalanan hidup salafush-shalih sebagai cermin bagimu, karena kamu bisa melihat makna *tabattul* dalam bentuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mereka (sahabat dan yang lain) mencari harta dalam hal-hal yang dibolehkan bagi mereka dan menginfakkannya sebagaimana mereka dianjurkan, tapi tidak sedikit pun hati mereka terkait dengannya apabila nyata bagi mereka perintah atau larangan. Mereka mengedepankan perintah dan larangan Allah daripada bagian diri mereka yang batil dalam bentuk yang tidak menghilangkan bagian diri mereka di dalamnya, yaitu bersikap menengah, seperti yang disebutkan sebelumnya.

Kemudian syariat menganjurkan mereka untuk beristri dan mempunyai anak, maka mereka segera melaksanakannya, dan tidak berkata, "Anjuran itu menyibukkan kami dari perintah Allah kepada kami." Sebab, perkataan ini mengisyaratkan makna lalai dari makna pembebanan yang ada. Karena dasar syariat adalah bahwa setiap yang dituntut adalah termasuk kategori ibadah kepada Allah SWT dan pendekatan diri kepada-Nya. Ibadah-ibadah *mahdhah* (ibadah murni) jelas termasuk kategori itu. Jika adat kebiasaan dimaksudkan untuk mengerjakan perintah Allah, maka itu termasuk ibadah. Tetapi bila hanya diniatkan untuk mencari keuntungan dunia, maka itu tidak termasuk ibadah, dan tidak diganjar pahala, walaupun terjadinya dibolehkan oleh syariat.

Sahabat RA telah memahami makna ini, dan dengan pemahaman mereka ini, tidak mungkin perintah-perintah dibantah oleh mereka atau oleh orang yang memahami seperti pemahaman mereka. Jadi, *tabattul* dalam bentuk ini benar dan sesuai dengan Sunnah. Perkataan Hasan dan yang lainnya dalam menafsirkan ayat juga benar, jika mengambil bentuk seperti ini, yaitu ikutilah petunjuk dan ikutilah perintah Tuhanmu karena Dia Maha Mengetahui hal yang baik untukmu dan Yang Mengatur urusanmu. Oleh karena itu, Allah berfirman setelahnya, " (Dialah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung" (Qs. Al

Muzammil [73]: 9) Artinya adalah pelindung untukmu; Dia pelindung bagimu dari apa yang bukan hasil usahamu dan Dia pelindung di bawah usahamu, dari apa yang merupakan pembebanan padamu, dan di antara yang diserahkan kepadamu agar dirimu tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan diri susah, baik sekarang maupun yang akan datang.

Tabattul ditafsirkan bahwa ia bermakna ikhlas, dan ini pendapat Mujahid serta Adh-Dhahhak. Qatadah berkata, "Aku ikhlaskan ibadah dan dakwah kepada-Nya, maka berdasarkan tafsir ini, tidak ada kaitan di dalamnya dengan tujuan untuk mempertanyakan."

Jika hal ini telah ditetapkan, maka *assiyahah*, mendirikan biara-biara, serta bertempat tinggal di gunung-gunung dan gua-gua, tidak menjadi masalah, selama tidak mengharamkan hal-hal yang dihalalkan Allah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh para rahib, serta tidak menekan diri dengan sesuatu yang menyusahkan diri mereka. Akan tetapi yang demikian tidak dinamakan *rahbaniyyah* kecuali semacam *majaz* (simbolik) atau pemindahan adat yang tidak digunakan bahasa menurut kebiasaannya, sehingga tidak masuk ke dalam substansi firman-Nya, "*Dan meneka mengada-adakan rahbaniyyah.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 27) Tidak pada namanya dan juga tidak pada maknanya.

Jika dengan pelaziman yang ada adalah seperti yang dilazimkan oleh para rahib, maka kami tidak menerima bahwa di dalam syariat ini terdapat anjuran atau perbuatan untuk hal itu. Bahkan hal itu masuk dalam kategori perkara yang tidak diperbolehkan, sebab secara jelas tidak selaras dengan sabdanya,

فِئَنْ رَغْبَ عَنْ سُتْرِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

"Barangsiapa enggan dengan Sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku?"

Sedangkan yang disebutkan oleh Imam Ghazali dan yang lain, bahwa ia lebih mengutamakan hidup menyendiri daripada bersosialisasi dengan orang banyak, dan mengedepankan pengasingan diri daripada membentuk keluarga

(padahal ia mampu dan memiliki sebab-sebab terbentuknya keluarga), maka itu diambil dari kaidah lain bukan dari kaidah-kaidah yang ada di sini.

Tuntutan-tuntutan syariat pasti akan menjadikan para mukallaf mampu mengerjakannya dan ketika mengerjakannya ia selamat dari keterjerumusan pada hal yang dilarang atau tidak. Jadi, bila ia mampu menjalani kebiasaan yang bertentangan dengan hal-hal makruh atau yang haram, maka tidak ada masalah ketika tuntutan tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuannya, yaitu sebatas yang dilakukan oleh salafush-shalih sebelum terjadinya fitnah. Jika ia tidak mampu mengerjakan hal tersebut kecuali dengan menjerumuskannya dalam perbuatan makruh atau haram, maka dalam masalah tetapnya tuntutan terdapat perincian, sesuai dengan wujud perkataan Abu Hamid Al Ghazali. Ketika tuntutan itu menjadi perbuatan yang dianjurkan, tetapi ia tidak mengerjakannya kecuali dengan menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang dilarang, maka yang sunah itu jatuh tanpa ada masalah, seperti anjuran sedekah kepada orang yang membutuhkan, namun di tangannya hanya ada uang milik orang lain, sehingga ia tidak jadi bersedekah, sebab jika ia lakukan maka akan jatuh pada perbuatan menggunakan harta orang lain tanpa seizinnya, dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Dengan demikian, orang tersebut seperti orang yang tidak memiliki apa pun untuk disedekahkan, atau seperti orang yang datang kepada orang sakit yang mendekati mati, atau seperti orang yang menguburkan orang mati namun takut akan ada perubahan jika ditinggalkannya, maka kemudian ia bangun untuk melaksanakan shalat sunah, atau seperti orang yang menikah namun tidak mendapatkan harta kecuali yang haram, serta contoh-contoh lainnya yang serupa dengan itu.

Tuntutan tersebut terkadang wajib, namun akan membuat seseorang melakukan perbuatan yang makruh, padahal yang seperti itu tidak dianggap, karena melaksanakan yang wajib lebih utama daripada melaksanakan yang makruh. Terkadang pula menjerumuskannya pada perbuatan yang dilarang, dan inilah yang sebenarnya berbenturan. Namun kewajiban-kewajiban itu tidak berjalan dalam satu timbangan sebagaimana hal-hal yang diharamkan. Jadi, hal tersebut harus ditimbang-timbang. Apabila timbangan itu

memenangkan yang wajib, maka yang haram dimaafkan atau dihilangkan, jika termasuk bagian dari hal-hal yang hilang kerusakannya. Namun jika sisi yang haram lebih unggul, maka jatuhlah hukum yang wajib, atau dituntut untuk dihilangkan. Tetapi, jika menurut pandangan mujtahid timbangannya salah, maka itu adalah bidang pandangan para mujtahid.

—Menurut sekelompok ulama— yang paling utama adalah memperhatikan sisi yang diharamkan, karena membuang kerusakan lebih didahului daripada mengambil kebaikan. Jadi, apabila *uzlah* (mengisolasi diri) menyebabkan keselamatan, maka itu lebih utama pada masa-masa fitnah, dan fitnah itu tidak hanya berkaitan dengan peperangan, namun juga fitnah yang berkaitan dengan kehormatan, harta, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan dunia. Patokannya adalah sesuatu yang mencegah manusia melakukan ketaatan kepada Allah, dan hal semacam ini terjadi antara yang sunah dengan yang makruh dan antara dua hal yang makruh.

Jika pengasingan diri itu justru menyebabkan seseorang meninggalkan perkumpulan dan masyarakat serta meninggalkan perbuatan tolong-menolong dalam ketaatan, dan yang serupa dengan itu, maka hal itu juga keselamatan jika dilihat dari sisi lain, dan yang demikian itu juga harus dipertimbangkan antara hal-hal yang diperintahkan dengan hal-hal yang dilarang. Begitu pula masalah nikah, apabila menyebabkan perbuatan maksiat dan dalam meninggalkannya tidak terdapat maksiat, maka meninggalkan nikah akan lebih utama.

Di antara contoh hal tersebut —namun ini bermasalah— adalah yang disebutkan oleh Walid bin Muslim dengan *sanad*-nya kepada Habib bin Maslamah, bahwa ia berkata kepada Ma'in bin Tsaur, "Apakah kamu tahu alasan orang-orang Nasrani menjadikan biara?" Ma'in berkata, "Apa (alasan)?" Ia berkata, "Karena para raja membuat perkara-perkara bid'ah, menghilangkan perintah para nabi, dan memakan babi. Mereka mengisolasi diri di biara dan meninggalkan perkara-perkara yang telah mereka buat-buat, lalu mereka berkhawat untuk beribadah."

Habib berkata kepada Ma'in, "Apakah kamu juga mempunyai sikap

seperti itu?" la menjawab, "Yang demikian itu tidak terjadi pada hari ini."

Kisah itu menunjukkan bahwa perbuatan orang-orang Nasrani disyariatkan pula dalam agama kita. Maksudnya adalah, mengasingkan diri dari manusia ketika bid'ah menyebar dan hawa nafsu merebak adalah sebatas yang disyariatkan dalam agama kita, bukan seperti yang diperbuat orang-orang Nasrani dalam menjalani rahbaniyyahnya, itu dibolehkan bagi kita, karena telah ditetapkan *pe-nasakh*-annya. Atas dasar inilah berlaku perkataan Imam Abu Hamid dan lainnya dari orang-orang yang menukil dan berhujjah dengan perbuatan mereka. Dalil atas hal tersebut adalah, sekelompok orang yang melakukan *uzlah* juga telah menikah, dan hal itu tidak mencegah mereka untuk tetap mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, karena mereka benar-benar memperhatikan pertimbangan antara apa-apa yang akan terjadi pada mereka dengan sebab menikah. Berdasarkan pemyataan ini, maka tidak masalah terhadap perkataan Imam Ghazali dan yang lain dari orang-orang yang meniti jalan ini, karena mereka membangun perilakunya di atas pondasi yang *qath* /dalam syariat; yang muhkam tidak *di-nasakh* oleh sesuatu pun dan tidak ada celah kritik dari masalah kita ini. Namun dalam masalah ini ada tahqiq tambahan yang tidak layak di paparkan di sini, yang diambil dari kitab *Al Muwafaqat* Bagi yang membacanya pasti mendapatkan makna hal ini dengan sempurna.

Kesimpulannya, melakukan kehidupan *rahbaniyyah* yang telah ditiadakan dalam ayat merupakan perbuatan bid'ah *hakikiyyah*, karena Nabi SAW menolaknya secara dasar dan cabang.

J. *Tanathu* (Sikap Berlebih-lebihan dan Melampaui Batas dalam Beragama)

Kandungan pembahasan terdahulu menetapkan bahwa kesulitan dalam agama itu tidak ada, baik secara global (umum) maupun terperinci (khusus)—walaupun dalam masalah ini telah ditetapkan di dalam ushul fikih dalam bentuk yang lebih mendalam— dan kita harus membangun pemikiran kita atas dasar ini.

Telah dipahami dari salafush-shalih dan orang yang menekuni ibadah kepada Allah dari orang-orang yang telah ditetapkan kewaliannya, bahwa mereka bersikap keras terhadap diri mereka sendiri dan mewajibkan orang lain untuk bersikap demikian serta melazimkan kesulitan karena menggeluti jalan menuju akhirat, lantaran menganggap orang yang tidak melazimkan hal-hal yang mereka lazimkan adalah orang yang lalai, terkutuk, dan diharamkan. Mungkin mereka memahami hal itu dari beberapa ungkapan syariat, maka mereka membenarkan hal yang mereka lazimkan, hingga perkara itu menggiring mereka keluar dari Sunnah menuju perbuatan bid'ah *hakikiyyah* atau bid'ah *idhafiyyah*.

Termasuk kategori tersebut adalah seorang mukallaf yang mempunyai dua jalan untuk menuju akhirat (salah satunya mudah dan yang satunya lagi sulit) dan keduanya memiliki batasan-batasan tertentu. Jadi, orang-orang yang keras dalam menjalankan agama memilih jalan tersulit, yang juga akan menyulitkan mukallaf. Mereka meninggalkan jalan yang termudah karena sikap keras mereka terhadap diri sendiri.

Orang dengan kategori tersebut sama seperti orang yang mendapatkan dua air untuk bersuci; panas dan dingin, lalu ia lebih memilih air dingin (yang justru akan menyulitkannya) dan meninggalkan air yang panas. Orang jenis ini seperti orang yang tidak memberikan hak pada jiwa (seperti yang dituntut oleh syariat) dan menentang dalil yang tidak membolehkan penyulitan diri sendiri, sehingga Sang Pemberi syariat tidak ridha dengan pensyariatan yang demikian itu. Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 29). Jika demikian halnya maka ia menjadi orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak ada alasan baginya untuk berdalil dengan sabda Rasulullah SAW,

أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَىٰ مَا يَنْهَا اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِنْسَانٌ
الْوُضُوءُ عِنْدَ الْكَرِيْهَاتِ.

"Maukah kamu aku tunjukkan hal-hal yang dengannya Allah hapuskan

dosa-dosa da mengangkat derajat? (Yaitu)menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang sulit."

Hadits tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk menyempurnakan wudhu saat diri membencinya, karena itu menjadi sebab dihapuskannya dosa dan diangkatnya derajat. Jadi, di dalamnya terdapat dalil bahwa manusia harus berusaha mendapat ganjaran tersebut dengan memaksa jiwa, karena ganjaran itu dapat diperoleh jika telah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kami katakan bahwa dalam hadits tidak ada dalil untuk perkataanmu, karena di dalamnya hanya terdapat dalil untuk meratakan wudhu saat ada kebencian. Namun di dalamnya terdapat perkara tambahan, seperti seorang laki-laki yang hanya mendapat air dingin pada musim dingin, tetapi kondisi itu tidak mencegahnya untuk menyempurnakan wudhu.

Sedangkan makna dari kebencian jiwa tidaklah seperti yang Anda maknai, sebab pada dalil-dalil yang telah disebutkan justru menunjukkan anjuran untuk menghilangkan kebencian itu dari seorang hamba. Seandainya hadits itu bermakna seperti yang Anda maksud, maka dalil-dalil yang menyerukan untuk menghilangkan kesulitan akan bertentangan dengan dalil *qath'i*, sedangkan *khabar wahid* (khabar perorangan) adalah dalil *zhanni*, sehingga tidak ada pertentangan di antara keduanya karena adanya kesepakatan untuk mengedepankan yang *qath'i* dan yang serupa dengan hadits itu adalah firman Allah SWT, " *Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpah kehausan, kepayahan dan kelaparan...*" (Qs. At-Taubah [9]: 120)

Yang termasuk *tanathu* (sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam beragama) antara lain:

1. Mencukupkan makanan yang paling kasar dan paling buruk untuk dikonsumsi hanya karena sikap keras terhadap diri dan bukan karena tujuan lain, karena syariat tidak bermaksud menyiksa diri dengan pembebanan. Hal itu juga bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حُقْرًا.

"Sesungguhnya bagijiwamu mempunya hak atasmu."

Nabi SAW memakan makanan yang baik jika ia mendapatkannya, menyukai manisan dan madu, suka dengan daging bagian paha, dan menikmati air. Lalu manakah sikap keras dari perilaku beliau ini?

Penggunaan yang dibolehkan tidak termasuk dalam firman-Nya, *"Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan dunia wimu (saja)."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 20). Karena yang dimaksud dalam ayat itu adalah bersikap *israf* (berlebih-lebihan) yang keluar dari batasan yang dibolehkan dengan dalil yang lalu.

Jadi, hanya mencukupkan diri dengan makanan yang tidak baik tanpa udzur merupakan sikap *tanatthu'* (sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam beragama), seperti yang dibahas dalam firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu."* (Qs. AlMaaMdah [5]: 87)

2. Memakai pakaian yang kasar tanpa ada kepentingan. Hal ini juga termasuk sikap keras terhadap diri dan sikap *tanatthu'* yang tercela. Sebab, di dalamnya terkandung pula tujuan mencari kemasyhuran.

Diriwayatkan dari Rabi' bin Zayyad Al Haritsi, bahwa ia pernah berkata kepada Ali bin Abu Thalib RA, "Pergilah tenganku kepada saudaraku Ashim." Ia bertanya, "Ada apa dengannya?" Ia menjawab, "Ia memakai jubah untuk tujuan ibadah." Ali RA lalu berkata, "Biar aku yang mengurusnya." Ia pun datang tengannya sambil memakai jubah dan mengenakan pakaian lainnya, sedangkan rambut dan jenggotnya tidak beraturan. Ali pun bermuka masam di hadapannya, seraya berkata, "Celaka kamu! Apa kamu tidak malu kepada keluargamu? Apakah kamu tidak kasihan pada anakmu? Tidakkah kamu melihat Allah membolehkan kamu yang baik-baik dan Dia membenci kamu mendapatkan sedikit darinya? Bahkan kamu lebih remeh bagi Allah dari hal itu. Tidakkah kamu mendengar firman-Nya,

"Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya)... dari keduanya keluar mutiara dan marjan." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 10-22) Tidakkah kamu melihat Allah SWT telah membolehkan hal-hal ini untuk hamba-Nya hanya agar mereka memanfaatkannya dan memuji Allah atas nikmat tersebut agar Dia menetapkan keimanan padanya? Sesungguhnya memanfaatkan nikmat-nikmat Allah dengan perbuatan, lebih baik daripada dengan perkataan." Ashim berkata, "Bagaimana dengan kerasnya makanan dan pakaianmu?" Ia berkata, "Cetaka kamu! Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada pemimpin-pemimpin kebenaran untuk mengukur diri mereka dengan orang-orang lemah."

Coba perhatikan! Mengapa Allah tidak menuntut hamba-hamba-Nya untuk meninggalkan hal-hal yang lezat, namun justru hanya menuntut mereka untuk mensyukurinya apabila mereka mendapatkannya? Oleh karena itu, orang yang memilih jalan untuk mencegah dirinya dari hal-hal yang dibolehkan Allah tanpa alasan syar'i, telah terpisah dari ajaran Allah dan semua yang datang dari orang-orang terdahulu tentang pencegahan mereka dari beberapa makanan (atau pakaian) dari sisi ini. Mereka mencegah diri dari hal tersebut, dengan alasan yang dibolehkan syariat, seperti menolak bersenang-senang karena sempitnya keadaaan yang dialami, atau karena takut terjerumus kepada hal yang makruh atau dilarang, atau terdapat keraguan (pada sesuatu yang dimakan atau dipakai) yang hanya diketahui oleh orang yang meninggalkannya sedangkan orang lain tidak mengetahuinya. Masalah-masalah tentang keadaan tersebut tidak menentang dalil-dalil hanya karena masalah yang telah dialami. Masalah ini telah disebutkan sebagaimana mestinya dalam kitab AJ *Muwafaqat*

3. Mencukupkan diri dengan perbuatan dan keadaan yang bertentangan dengan kecintaan jiwa dalam segala hal tanpa terkecuali. Tidakkah kamu lihat bahwa Allah membolehkan banyak hal yang dapat memenuhi kesukaan jiwa, kesenangan, dan kelezatannya? Seandainya menentangnya merupakan kebijakan, maka manusia pasti disyariatkan

dan dianjurkan untuk meninggalkannya, dan tidak hanya menjadi hal yang mubah, tapi akan dibenci bila mengerjakannya.

Di samping itu, dalam perkara-perkara yang dimakan (dipakai), baik dalam bentuk pelaziman maupun dalam bentuk anjuran, Allah SWT telah meletakkan banyak hal dari yang dicari kelezatannya, yang mendorong untuk memakan (atau memakai) perkara-perkara tersebut, agar kelezatan-kelezatan itu bagaikan pendorong untuk mengerjakan perkara-perkara tersebut, sebagaimana menjadikan ganjaran sebagai sesuatu yang ditunggu-tunggu dalam perintah-perintah apabila dilaksanakan dan dalam larangan-larangan apabila dijauhi. Dia menjadikan di dalam perintah-perintah —apabila ditinggalkan— dan di dalam larangan-larangan —apabila dikerjakan— ganjaran yang berbeda dengan yang pertama (hukuman), agar semua itu membangkitkan kemauan para mukallaf untuk menaatinya. Dia meletakkan untuk orang-orang yang akan menuntut balas untuk mengadakan perjanjian damai sehingga ia akan diberi balasan yang berharga secara langsung dari bermacam-macam kelezatan dan cahaya-cahaya yang melapangkan dada, yang sedikit pun tidak sebanding dengan kelezatan dunia. Hal ini menjadi sebab untuk mendapatkan kelezatan taat dan kembali kepadanya, dan lebih mengutamakannya dari yang lain. Jika demikian maka pelaku akan merasa ringan untuk melaksanakannya, sehingga ia mampu memikul beban yang sebelumnya tidak mampu dipikulnya kecuali dengan kesulitan yang dilarang; jika kesulitan yang ada tidak dapat dilaksanakan, maka larangan tersebut tidak berfungsi baginya.

Bahkan coba perhatikan! Bagaimana Allah memberikan berbagai kelezatan yang berbeda-beda untuk makanan dan minuman, juga pada air mani yang dijatuhkan ditempatnya, menjadi sebab mendapatkan anak, dan sesuatu yang lebih lezat daripada makanan dan minuman, serta yang lain dari perkara-perkara yang diluar jangkauan jiwa, seperti sikap menerima ketika kita dilahirkan di suatu belahan bumi, atau lebih maju dari seluruh manusia dalam perkara-perkara besar, atau melahirkan kelezatan-kelezatan yang akan meremehkan kelezatan-kelezatan duniawi.

Jika demikian, maka di mana tempat yang mulia ini dari Tuhan Yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui? Siapa yang menyembah dengan mendatangkan hal yang bertentangan dengan yang telah diatur Allah untuknya dari sikap lemah lembut dan mempermudah, serta sebab-sebab yang mengantarkan kepada kecintaan-Nya, lalu ia mengambil yang lebih berat dan lebih susah, kemudian menjadikannya sebagai tangga yang dianggap mampu mengantarkannya dan dianggap pula sebagai jalan khusus? Sikap itu hanyalah tindakan yang sangat bodoh dan berputar-putar dalam lembah kesesatan!

Semoga Allah menjadikan segala sesuatu bermanfaat bagi kita berkat karunia-Nya. Apabila Anda mendengar hikayah yang hanya memberlakukan sikap keras terhadap jalan ini, atau Anda melihat sikap *tanatthu'*, baik pelakunya adalah orang-orang yang dianggap seperti salafush-shalih maupun orang yang tidak dikenal karena perbuatannya tidak dikenal pula oleh para ulama. Jika ada orang yang seperti golongan pertama, maka ia mesti berbeda dengan yang nampak pertama kali —sebagaimana yang dijelaskan— dan jika seperti golongan kedua maka tidak ada hujjah di dalamnya, karena hujjah hanya ada pada orang yang mengikuti Rasulullah SAW.

K. Saddudz-Dzari'ah

Terkadang asal hukum suatu amal itu disyariatkan, namun berubah menjadi seperti bid'ah karena termasuk masalah *saddudz-dzarii'ah* (tidak memberi jalan untuk hal-hal yang ada keburukannya). Namun dalam pembahasan kali ini kita tidak hanya berbicara dalam bentuk yang baru. Penjelasannya bahwa suatu amal itu dianjurkan —misalnya— maka pelakunya mengerjakannya khusus untuk dirinya menurut hukum pertamanya, yaitu dianjurkan. Jika pelakunya hanya terbatas pada kadar ini maka hal itu bukan suatu, dan hukumnya pun tidak berubah. Apabila ia melakukannya secara terus-menerus khusus untuk dirinya tanpa harus menampakkannya, bahkan apabila ia menampakkannya, namun tidak menampakkannya dalam bentuk pelaziman dari sunah-sunah rawatib dan amalan wajib yang lazim —misalnya—, maka ini benar tanpa ada masalah.

Hukum asal dari amalan tersebut berbentuk anjuran untuk menyembunyikan amalan sunah yang dikerjakan di dalam rumah, sesuai sabda beliau,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَسْكُونَةُ.

"Sebaik-baik shalat adalah shalatmu dirumah-rumahrnu, kecuali shalat-shalat wajib."

Dalam hadits itu, penampakannya dibatasi pada shalat wajib walaupun hal itu di Masjid Nabawi atau di Maspdil Haram, atau di Masjid Baitul Maqdis, sehingga mereka berkata, "Sesungguhnya shalat sunah di rumah lebih utama daripada di salah satu masjid yang tiga, sesuai dengan zhahir hadits ini." Shalat sunah yang hukumnya seperti shalat wajib dalam penampakkannya antara lain: shalat Idul Fitri dan Idul Adha, Khusyuf, dan Istisqa. Selain shalat-shalat tersebut hukumnya masih tetap disembunyikan.

Dari sinilah para *salafushshalih* terus menyembunyikan amalan-amalan yang mampu mereka kerjakan atau ringan bagi mereka, karena hadits dan mengikuti perbuatan Rasukillah SAW, sebab beliau adalah *qudwah* dan *uswah*.

Walaupun demikian, dalam hal dibawah ini belum ada ketentuannya; apabila beliau selalu mengerjakannya di rumah, apakah beliau juga mendirikannya secara berjamaah di masjid-masjid, selain Ramadhan —sebagaimana pembahasan lalu—, atau hanya dikerjakan di rumah? Hal itu terjadi pada zaman pertama masa kenabian seperti shalat malam yang dilakukan oleh Ibnu Abbas bersama Nabi SAW ketika menginap di rumah bibinya (Maimunah) dan sesuatu yang telah ditetapkan dari sabda Rasulullah SAW,

قُوْمُنَا فَلَا أَصْلَلُ لَكُمْ.

"Bangunlah, maka aku akan shalat untuk (mengimami)mu."

Juga riwayat yang disebutkan di dalam kitab *AlMuwaththa* 'tentang shalat Yarfa' —pembantu Umar RA— bersama Umar bin Khathhab pada

waktu Dhuga. Jadi, siapa saja yang mengerjakan di rumahnya pada suatu waktu, maka itu dibolehkan. Ulama telah menentukan bolehnya melakukan hal itu dengan batasan-batasan yang telah disebutkan. Ketika hukum boleh terdapat dalam kitab *Al Mudawwanah* secara mutlak, maka semua yang disebutkan menjadi batasan baginya, dan aku mengira Ibnu Habib menukil hal tersebut dari Imam Malik secara terbatas. Apabila seseorang melazimkan pelaksanaan shalat rawatib, baik dikerjakan secara rutin maupun hanya pada waktu-waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu serta didirikan dengan berjamaah di masjid tempat didirikannya shalat wajib atau di masjid tempat didirikannya shalat sunah rawatib, maka itu adalah perbutan bid'ah. Dalilnya adalah bahwa perbuatan seperti itu tidak bersumber dari Rasulullah SAW, tidak juga dari sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, walaupun mengerjakannya secara mutlak tanpa batasan-batasan yang disebutkan tadi. Batasan dalam hal-hal mutlak yang tidak ditetapkan dengan dalil syara' adalah pendapat yang dimasukkan dalam pensyariatan. Bagaimana jika berbenturan dengan dalil, misalnya tentang perintah menyembunyikan shalat sunah?

Alasan adalah bahwa unsur bid'ah dalam ibadah ini adalah bahwa setiap shalat sunah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan beliau menampakkannya dalam bentuk jamaah, maka itu adalah sunah; dan mengerjakan shalat sunah yang bukan sunah dengan cara pelaksanaan yang sunah, berarti mengeluarkan hukum sunah dari shalat-shalat itu secara syara'. Kemudian hal itu menjadi keyakinan bagi orang awam dan orang yang tidak memiliki ilmu bahwa yang demikian itu adalah perbuatan sunah. Tentu saja ini adalah kerusakan besar, karena telah meyakini sunnah terhadap sesuatu yang bukan sunah, sehingga melaksanakannya dalam bentuk pelaksanaan yang dianggap sunah adalah perbuatan mengganti syariat. Sebagaimana jika seseorang meyakini sesuatu yang wajib pada itu tidak wajib, atau sesuatu yang tidak wajib namun hal itu dianggap wajib, kemudian mengerjakannya sesuai dengan keyakinan, maka itulah kerusakan.

Berapa banyak amal perbuatan yang pada asalnya benar, namun kemudian ia dikeluarkan dari lininya dengan keyakinan dan pengamalan

bahwa hal itu termasuk bagian yang merusak hukum-hukum syariat. Dari sini nampak udzur salafush-shalih dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan sunah, dengan tujuan memberitahu atau mengingatkan kepada orang bodoh bahwa perbuatan itu tidak termasuk kewajiban, seperti menyembelih hewan Kurban dan lain-lainnya.

Karena yang demikian itu kebanyakan mereka melarang untuk mengikuti *atsar*. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ibnu Waddhah, dan yang lain dari Ma'rur bin Suweid Al Asadi, ia berkata: Aku pernah menunaikan haji bersama Amirul mukminin Umar bin Khathhab RA. Ketika kami kembali ke Madinah, aku ikut kembali bersamanya. Ketika ia melakukan shalat Subuh, ia membaca, '*Alain taraa kaifa fa 'ala rabbuka...*' dan '*l'iilaafi Quraisy....*' Kemudian ia melihat manusia pergi ke suatu tempat, maka ia bertanya, 'Mengapa mereka pergi?' Lalu dijawab, 'Mereka datang ke masjid, di sinilah tempat Rasulullah SAW shalat.' Ia lalu berkata, 'Orang-orang sebelum kamu binasa hanya karena ini, mengikuti bekas-bekas peninggalan nabi-nabi mereka, lalu mereka menjadikannya gereja-gereja dan biara-biara. Orang yang ketepatan shalat pada bagian masjid tempat dimana Rasulullah SAW shalat, maka shalatlah di bagian itu, dan jika tidak, maka janganlah kamu menyengajanya!."

Ibnu Waddhah berkata: Aku mendengar Isa bin Yunus; Mufti Thurusun, berkata, "Umar bin Khathhab RA memerintahkan untuk memotong pohon yang dulu di bawahnya Rasulullah SAW dibai'at, karena manusia selalu pergi ke sana dan shalat di bawahnya. Ia takut terjadi fitnah pada mereka."

Ibnu Waddhah berkata, "Malik bin Anas dan yang lain dari ulama Madinah benci untuk mendatangi masjid-masjid itu dan peninggalan-peninggalan jejak Nabi SAW selain masjid Quba."

Ia juga berkata, "Aku mendengar mereka menyebutkan bahwa Sufyan masuk ke masjid Baitul Maqdis, lalu shalat di dalamnya dan tidak mengikuti jejak-jejak tersebut. Begitu pula orang-orang yang mengikutinya, ia tidak melakukan demikian. Waki' juga datang ke masjid Baitul Maqdis, dan ia tidak menyalahkan perbuatan Sufyan."

Ibnu Waddhah berkata, "Hendaklah kamu mengikuti imam-imam yang terkenal. Telah berkata sebagian pendahulu kita, 'Berapa banyak perkara yang hari ini baik menurut banyak orang tapi merupakan kemungkaran menurut orang terdahulu'."

Imam Malik membenci semua bid'ah, walaupun dalam kebaikan.

Semua ini merupakan cara agar yang tidak Sunnah tidak dijadikan Sunnah atau yang tidak baik dianggap sebagai syariat.

Imam Malik benci datang ke Baitul Maqdis, ke kuburan para syuhada, serta ke masjid Quba, karena khawatir perbuatan itu dianggap Sunnah, walaupun di dalam atsar terdapat anjuran untuk melakukannya.

Akan tetapi karena ulama mengkhawatirkan akibat buruk dari perbuatannya, maka mereka meninggalkannya.

Ibnu Kinanah dan Asyhab berkata, "Kami mendengar Imam Malik berkata ketika Sa'ad bin Abu Waqqas mendatanginya, 'Aku ingin kakiku hancur agar aku tidak mengerjakarmya'."

Ibnu Kinanah ditanya tentang peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan di Madinah, ia lalu berkata, "Peninggalan yang paling tepat menurut kami adalah Quba." Namun Imam Malik benci mendatanginya karena takut dijadikan sebagai sunah.

Sa'id bin Hassan berkata, "Aku belajar hadits kepada Ibnu Nafi', ketika aku melewati hadits yang memberi keluasan pada malam Asyura, ia bertanya kepadaku, "Kenapa begitu wahai Abu Muhammad?" Ia menjawab, "Karena takut dijadikan sunah."

Ini adalah perkara yang dibolehkan atau dianjurkan tapi mereka benci untuk mengerjakannya karena takut perkara itu adalah bagian dari bid'ah. Sebab menjadikannya Sunnah sama dengan selalu rutin dikerjakan oleh manusia dengan cara menampakkannya. Jika hal itu diketjkan secara terus-menerus layaknya sesuatu yang Sunnah, maka ia masih dalam hal-hal yang berbau bid'ah.

Jika dikatakan: Bagaimana hal tersebut termasuk dalam kategori bid'ah

idhafiyyah? Yang terlihat darinya adalah bid'ah *hakikiyyah*, karena hal-hal yang dikerjakan dengan keyakinan bahwa itu sunnah masuk dalam bid'ah *hakikiyyah*, sebab pemilik Sunnah (Rasulullah SAW) tidak menentukannya harus dalam bentuk seperti ini. Jadi, yang demikian itu seperti orang yang mengerjakan shalat Zhuhur dengan keyakinan bahwa shalat Zhuhur tidak wajib, tapi ia meyakininya sebagai ibadah, maka itu jelas bid'ah. Jika kita melihat pada awalnya —setelah berjalannya waktu— maka ia disyariatkan tanpa dinisbatkan kepada satu bid'ah pun.

Jawaban: Pertanyaan ini benar, tapi untuk pensyariatan pertama kali terdapat dua tinjauan:

1. Dari segi bahwa ia disyariatkan. Dalam hal ini tidak ada komentar.
2. Dari segi ia menjadi sebab terjadinya bid'ah atau mengerjakannya tidak dalam bentuk yang diajarkan Sunnah. Ia tidak disyariatkan, karena penentuan sebab adalah hak Pemberi syariat bukan hak mukallaf, dan Pemberi syariat tidak menentukan shalat di Quba atau Baitul Maqdis —misalnya— sebagai sebab untuk dijadikan Sunnah. Jadi, penentuan mukallaf terhadap hal itu merupakan pendapat yang tidak bersandar kepada syariat, sehingga ia menjadi perbuatan bid'ah.

Inilah maknanya bahwa ia merupakan bid'ah *idhafiyyah*. Adapun apabila sebabnya telah ditetapkan dan musababnya telah terlihat, yaitu keyakinan bahwa mengerjakannya termasuk Sunnah dan pelaksanaannya pun sesuai dengannya, maka itu adalah bid'ah *hakikiyyah*. Kaidah seperti ini mempunyai contoh yang banyak dan akan disebutkan pada tengah-tengah pembahasan, agar tidak terjadi pengulangan.

Apabila telah ditetapkan pada perkara-perkara yang disyariatkan, bahwa mungkin akan dianggap sebagai bid'ah *idhafiyyah*, maka bagaimana pendapatmu dengan bid'ah *hakikiyyah*? Karena terkadang bid'ah *hakikiyyah* dan bid'ah *idhafiyyah* berkumpul jadi satu. Dengan demikian, dari dua sisi terlihat bahwa bid'ah "Ashbaha wa lillahi al hamd" dalam lafazh adzan Subuh sangat jelas. Kemudian ketika dikerjakan di masjid-masjid dan kelompok-kelompok secara rutin sebagaimana tidak ditinggalkannya kewajiban-

kewajiban dan yang serupa dengannya, bahwa pensyariatan pertama yang melazimkan adanya keyakinan wajib atau sunah, dan ini adalah bid'ah kedua yang bersifat tambahan.

Apabila meyakininya untuk kedua kalinya atas hal sunah atau wajib, maka ia menjadi bid'ah dari tiga sisi, dan yang seperti itu harus ada dalam setiap bid'ah yang ditampakkan dan dilazimkan. Apabila disembunyikan dan perbuatan tersebut hanya khusus pelakunya, maka perkaranya lebih ringan.

Ya Allah... wahai kaum muslim! Apa yang akan diituai oleh pelaku bid'ah atas dirinya dari hal-hal yang tidak diperhitungkannya? Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan diri kita dengan karunia-Nya.

L. Penyempurna Pembahasan Sebelumnya

Telah terjadi bencana: Imam masjid meninggalkan perbuatan yang biasa dikerjakan oleh manusia yang hidup di Andalusia, yaitu berdoa bersama jamaah setiap selesai shalat wajib dengan bentuk kelompok secara rutin. Itu pula yang terjadi di kebanyakan negara Islam, setelah mengucapkan salam (tanda selesai shalat) imam langsung berdoa untuk manusia (jamaah) dan jamaah yang hadir mengaminya. Imam yang meninggalkan kebiasaan itu bersandar pada kebiasaan nabi dan imam-imam setelahnya yang tidak pernah melakukan hal tersebut sesuai dengan yang dinukil ulama dalam kitab-kitab mereka dari para salaf dan fuqaha. Alasan bahwa perbuatan itu bukan dari perbuatan Rasulullah SAW jelas, karena setelah selesai shalat (wajib dan sunah) beliau melakukan dua hal yang salah satunya adalah berdzikir kepada Allah.

Berzikir kepada Allah SWT yang menurut adat kebiasaan bukan doa, maka jamaah tidak mendapatkan bagian darinya, kecuali membaca sebagaimana yang dibacanya atau bacaannya selain bacaan beliau di luar shalat, seperti yang dikatakan dalam riwayat bahwa setiap selesai shalat beliau membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَغْطَيْتَ، وَلَا مُغْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ
ذَا الْجَدْدَ مِنْكَ الْجَدْدُ.

- a. "Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujiann serta Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada yang menghalangi terhadap apa yang Engkau anugerahkan dan tidak ada yang sanggup memberi terhadap apa yang Engkau larang, tidak ada yang berguna kemuliaan dan kekayaan, karena kemuliaan dan kekayaan hanya darimu."

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ.

- b. "Ya Allah, Engkaulah kesejahteraan, dan dari-Mulah kesejahteraan, Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau, wahai Tuhan Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan."

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِيفُونَ.

- c. "Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan." (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 180).

Beliau membacanya khusus untuk diri beliau, seperti dzikir-dzikir lainnya. Jadi, orang yang membaca seperti yang beliau baca, berarti telah melakukan perbuatan baik. Tapi jika tidak mungkin semuanya dibaca dalam bentuk perkumpulan.

Jika doa, maka umumnya riwayat yang membicarakan doa dari Nabi SAW setelah shalat adalah doa yang didengar darinya, dan itu khusus untuk dirinya, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ali bin Thalib RA, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau apabila hendak melakukan shalat wajib, maka beliau mengangkat kedua tangannya... Beliau ketika selesai shalat membaca;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَجْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ
إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

"Ya Allah, ampunilah aku —terhadap— apa yang telah lalu dan yang akan datang —dari masaku— apa yang tersembunyi dan apa yang terlihat dariku. Engkau Tuhan dan tiada tuhan selain Engkau."

Hadits hasan shahih.

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah SAW bila telah selesai shalat mengucapkan doa,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَجْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُفْدُودُ وَأَنْتَ الْمُؤْخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ.

"Ya Allah, ampunilah aku —terhadap— apa yang telah lalu dan yang akan datang —dari masaku— apa yang tersembunyi dan apa yang terlihat dariku serta apa yang berlebih-lebihan. Engkaulah Dzat yang Maha mengetahui dariku. Engkau Yang Maha Akhir, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau."

Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa setiap selesai shalat Rasulullah membaca,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اللَّهُمَّ
رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْرَاجَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ
كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
بِإِذْنِكَ الْجَلَلَ وَالْإِكْرَامِ اسْتَغْفِرُ وَاسْتَحْبَ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ ثُورَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

" Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, aku menjadi saksi

bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu. Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, aku menjadi saksi bahwa hamba-hamba-Mu seluruhnya adalah saudara. Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, jadikanlah aku dan keluargaku ikhlas kepada-Mu dalam setiap saat di dunia dan di akhirat. Wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan, dengarkanlah dan jawablah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Cahaya langit dan bumi. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baik wakil."

Dalam riwayat Abu Daud,

**رَبُّ أَعِنْيُ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تُنْصُرْ عَلَيَّ، وَانْكُرْ لِي وَلَا
تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَيَّ إِلَيَّ وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَّ.**

"Ya Tuhan, bantulah aku (dalam kebaikan) dan jangan bantu aku (dalam kemaksiatan), tolonglah aku dalam kebaikan dan jangan tolongaku (dalam kemaksiatan), tunjukkan aku pada suatu siasat dan jangan tunjukkan musuhku pada jalan yang kutempuh, tunjukilah aku dan mudahkan petunjukku kepada diriku dan tolonglah aku atas orang yang zhalim kepadaku...."

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa setiap selesai shalat Subuh beliau membaca,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلاً مُتَقْبِلًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا.

" Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezekiyang baik."

Diriwayatkan dari salah seorang Anshar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW membaca (setelah selesai shalat),

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَثَبِّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الْغَفُورُ.

"Ya Allah, ampunilah dosaku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha Pengampun."

Doa tersebut dibaca hingga seratus kali.

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa beliau membaca doa ini setelah selesai shalat Dhuha.

Perhatikanlah, semua redaksi doa-doa tersebut khusus untuk diri beliau, bukan untuk para jamaah! Hal semacam ini dapat menjadi argumentasi bagi perbuatan manusia sekarang ini.

Ada yang berkata, "Ada riwayat tentang doa yang secara umum ditujukan untuk manusia, yang dibaca ketika dalam beberapa kondisi, misalnya saat khutbah. Beliau (saat khutbah) pernah memohon diturunkan hujan dan permohonan lainnya." Dijawab, "Benar, tapi di mana beliau pernah melazimkan doa yang dibaca dengan keras untuk para jamaah yang hadir setelah selesai shalat?"

Kami kemudian berkata: Sesungguhnya para ulama mengatakan bahwa doa dan dzikir semacam ini, yang biasa dibaca setelah shalat, hukumnya *mustahab*, bukan sunah dan bukan juga wajib. Hal ini sekaligus menjadi dalil atas dua perkara:

1. Doa-doa ini bukan bersumber dari Nabi SAW yang dilakukan secara terus-menerus.
2. Beliau tidak terus-menerus membacanya dengan suara keras dan tidak menampakkannya kepada manusia selain di tempat-tempat pengajaran. Seandainya dilakukan secara terus-menerus dan ditampakkan, niscaya hukumnya pasti sunah dan tidak ada alasan bagi para ulama untuk mengatakan selain sunah, karena kekhususannya — sebagaimana mereka sebutkan — dilakukan secara terus-menerus dan ditampakkan pada sekumpulan orang. Hal itu tidak lantas dikatakan bahwa seandainya doa Nabi SAW itu diucapkan secara pelan, maka bagaimana hal itu bisa diriwayatkan? Karena kami berkata, "Orang yang terbiasa membaca doa dengan suara pelan, maka ia harus menampakkannya, baik karena kebiasaan maupun karena ingin memperingatkan atas pensyariatan."

Jika dikatakan: Zhahir hadits menunjukkan bahwa hal itu dilakukan secara terus-menerus, berdasarkan perkataan perawi, "Beliau selalu membaca" dan "Hatim selalu memuliakan tamu".

Kami katakan: Tidak demikian, dilakukan terus-menerus dengan jumlah yang banyak atau berulang-ulang itu dilihat dari kalimat secara umum, sebagaimana yang ada dalam hadits Aisyah RA, yaitu bahwa Nabi SAW apabila ingin tidur sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Aisyah juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Disebutkan pula dalam sebagian hadits, "Beliau mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakannya kecuali satu kali." Hal ini telah ditetapkan oleh ahli hadits.

Seandainya beliau mengerjakannya secara terus-menerus dengan sempurna, maka pasti akan dijadikan sebagai amalan sunah, seperti shalat Witir dan lainnya. Seandainya hal ini diterima, maka di manakah bentuk perkumpulan —doa terpimpin— itu?

Kesimpulannya adalah, doa dalam bentuk perkumpulan —secara terpimpin— yang dilakukan secara terus-menerus tidak bersumber dari Nabi SAW. Hal itu juga bukan sebagai sabda atau ketetapannya.

Al Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah RA, bahwa Nabi SAW menetap sebentar setelah membaca salam. Ibnu Syihab berkata, "Hingga manusia pergi menurut pandangan kami."

Diriwayatkan dari Muslim, dari Aisyah RA, bahwa apabila (setelah) membaca salam, beliau tidak duduk kecuali sekadar membaca," *Ya Allah, Engkaulah kesejahteraan dan dari Engkau-lah kesejahteraan. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.*"

Adapun perbuatan para imam setelah beliau, telah dinukil oleh para ahli fikih dari hadits Anas bin Malik pada selain kitab-kitab *shahih* "Aku pernah melaksanakan shalat di belakang Nabi SAW dan apabila beliau telah mengucapkan salam, maka beliau bangun. Aku pernah melaksanakan shalat di belakang Abu Bakar RA, adan apabila ia telah mengucapkan salam,

maka ia melompat seakan-akan berada di atas batu panas."

Ibnu Yunus Ash-Shaqali menukil dan Ibnu Wahab, dari Kharijah, bahwa ia mencela imam-imam yang duduk setelah salam. Ia berkata, "Para imam terdahulu apabila telah memberi salam, maka akan langsung bangkit."

Ibnu Umar RA berkata, "Duduknya itu bid'ah."

Ibnu Mas'ud RA berkata, "Imam duduk di atas batu panas lebih baik baginya daripada perbuatannya itu (duduk setelah shalat)."

Imam Malik —dalam kitab *Al Mudawwanah*— berkata, "Apabila (telah) mengucapkan salam, maka ia hendaknya bangun dan tidak duduk kecuali berada dalam perjalanan atau berada di halamannya."

Para ahli fikih menganggap mempercepat berdiri setelah memberi salam termasuk dalam keutamaan shalat, karena duduknya imam setelah shalat akan membuat dirinya merasa sombang dan tinggi hati di hadapan para jamaah. Kesendirian imam di hadapan para makmum akan menyebabkan orang yang masuk melihat bahwa ia adalah imam mereka, sedangkan kesendirianya dalam keadaan shalat adalah suatu kemestian.

Salah seorang guru yang kami ambil manfaat ilmunya berkata, "Ini adalah hukum kesendirianya di suatu tempat (di hadapan para makmum), lalu bagaimana dengan orang yang berada di depan jamaah untuk memimpin permohonan doa dan keinginan lalu mereka mengamininya dengan suara keras?" Ia berkata, "Seandainya ini baik, maka Nabi SAW serta para sahabat RA pasti akan selalu mengerjakannya, dan tidak ada seorang ulama pun yang menukil hal itu walaupun mereka sepakat menukil seluruh perkaranya. Lalu, apakah Nabi SAW pergi dari tempat shalat dari sebelah kanan atau kiri?"

Ibnu Baththal menukil dari ulama salaf tentang pengingkaran terhadap hal itu dan sikap keras terhadap orang yang mengerjakannya cukup sebagai argumentasi.

Ini adalah sesuatu yang dinukil dari seorang syaikh setelah menjadikan doa yang selalu dibaca sesudah shalat dalam bentuk jamaah (terpimpin) sebagai

perbuatan bid'ah yang buruk. Ia juga memberi dalil atas hal itu, yaitu bahwa perbuatan itu tidak ada pada zaman pertama, lantaran cepatnya bangkit dan pergi dari shalat, dan karena doa untuk mereka serta pengaminan mereka terhadap doanya adalah perbuatan yang tidak berdasar. Hal itu berbeda dengan dzikir dan doa seseorang untuk dirinya sendiri. Perginya seseorang untuk suatu kebutuhan tidak bertentangan dengan keduanya.

Berita tentang kondisi ini sampai kepada sebagian syaikh zaman ini, maka ia menolak imam itu dengan mengeluarkan seluruh dalil yang bertentangan dengan pendapat para ulama yang mendalam ilmunya. Penolakan itu —menurut prasangkanya— dengan mengeluarkan dalil-dalil yang ia mampu, yang jika diperhatikan oleh orang yang pandai maka pasti akan diketahui substansinya, seperti perintah berdoa setelah shalat dengan dalil Al Qur'an dan Sunnah; dan semua itu —seperti yang telah dijelaskan— tidak ada dalil yang mendasarinya. Menambahkan doa dalam bentuk jamaah secara umum setelah shalat juga tidak ada dalil yang mendasarinya —seperti yang telah dijelaskan— karena adanya perbedaan dua dasar.

Secara terperinci, hal semacam itu masih terus dilakukan di seluruh dunia atau oleh mayoritas imam masjid tanpa ada yang mengingkari, kecuali Abu Abdullah, dimana ia kemudian mencelanya. Tanpa ragu lagi dikatakan bahwa penukilan ini merupakan kecerobohan, karena hal itu merupakan penukilan ijma' yang wajib bagi orang yang meninjau dan berhujjah dengannya sebelum melazimkannya untuk mencari dasar ijma' hal tersebut, karena ia harus menukil dari seluruh mujtahid umat ini, dari awal masa sahabat hingga sekarang, dan ini adalah perkara yang tidak bisa ditolerir. Semua satu kata, bahwa ijma' orang-orang awam tidak dianggap walaupun mereka mengaku-ngaku sebagai imam.

Perkataan "Tanpa ada yang menolak" boleh saja, tapi pengingkaran terhadap mereka terbukti ada dari kalangan imam, dan hal itu masih terus berlangsung.

Thurthusyi menukil dari Imam Malik,... kesimpulannya adalah bahwa Imam Malik mengingkari hal tersebut pada zamannya dan pengingkaran

Imam Thurthusyi pada zamannya diikuti oleh para sahabatnya, kemudian Qarafi menganggapnya sebagai bid'ah yang dibenci menurut madzhab Maliki, dan pendapat itu diterima oleh orang yang sezaman dengannya — sepenuhnya kami — walaupun ia menyatakan hal itu sebagai bid'ah yang baik.

Kemudian para guru yang tinggal di Andalusia, ketika melihat bid'ah ini masuk, mereka mengingkarinya. Di antara yang mereka yakini dalam hal tersebut yaitu bahwa itu adalah madzhab Maliki. Seorang ahli zuhud (Abu Abdullah bin Mujahid), dan muridnya (Abu Umran Al Mirtili) mewajibkan diri untuk meninggalkannya. *Insyaallah akan* kami bahas pada pembahasan berikutnya.

Sebagian guru kami berkata (dalam menolak orang yang mendukung amal ini): Sesungguhnya kami telah menyaksikan perbuatan ini dari para imam fikih yang shalih, mengikuti Sunnah, serta selalu menjaga perkara-perkara agama. Mereka melakukan hal tersebut baik sebagai pemimpin maupun sebagai orang yang dipimpin.

Kami tidak melihat orang yang meninggalkan perbuatan itu kecuali sebagai orang yang menyimpang. —Maka ia berkata— sedangkan hujjah orang yang mengingkari adalah bahwa manusia masih terus melaksanakannya, tapi ia tidak mendatangkan dalil sedikit pun, karena manusia yang diikuti terbukti tidak melakukannya. Ia berkata, "Ketika bid'ah-bid'ah serta penyimpangan-penyimpangan tersebar dan manusia bersepakat melaksanakannya, orang bodoh berkata, 'Seandainya hal ini adalah perbuatan mungkar, maka manusia tidak akan mengerjakannya'." Kemudian ia menceritakan pengaruh dari sikap menyepakati, "Aku tidak mengenal sesuatu pun dari apa yang telah aku tahu bahwa hal itu dikerjakan oleh manusia kecuali adzan untuk shalat." Ia berkata, "Apabila ini terjadi pada masa tabi'in, (ia mengomentari, 'Pada masa itu telah banyak hal-hal baru dalam agama'), maka bagaimana dengan zaman sekarang? Kemudian ijma' itu, seandainya terbukti, maka mesti terlahir darinya sesuatu yang terlarang, karena ia bertentangan dengan apa yang dinukil dari orang-orang pertama tentang

peninggalannya, sehingga terjadilah penghapusan ijma' dengan ijma', dan ini mustahil di dalam ushul.

Demikian halnya pertentangan ijma' *al muta'akhirin* terhadap ijma' *al mutaqaddimin* yang sesuai dengan Sunnah, selamanya tidak menjadi hujjah atas Sunnah itu. Alangkah serupanya permasalahan ini dengan yang diceritakan oleh Abu Ali di Syadzan²³ —dengan *sanad yang marfu* — kepada Abu Abdullah bin Ishak Al Ja'fari, ia berkata: Abdullah bin Hasan —yang dimaksud adalah Ibnu Hasan bin Ali bin Abu Thalib— memperbanyak duduk (datang) ke Rabi'ah. Suatu hari, mereka bernostalgia. Tiba-tiba seorang laki-laki yang sedang duduk di majelis berkata, "Amal perbuatan ini tidak seperti ini." Abdullah berkata, "Tidakkah kamu lihat; jika banyak orang-orang yang bodoh sehingga mereka yang menjadi pemimpin, maka apakah ia paham dengan hujjah atas Sunnah?" Rabi'ah berkata, "Aku bersaksi bahwa ini adalah perkataan cucu-cucu para nabi. Akan tetapi aku berkata, 'Tidakkah kamu melihat jika banyak orang yang ber-*taklid* kemudian membuat-buat hal baru dalam agama dengan pendapat mereka, lalu dengannya mereka akan menghukumi, maka apakah ia memahami hujjah atas Sunnah namun tidak memiliki kehormatan?'"

Kemudian ia berusaha menopang klaimnya dengan hal-hal yang kesimpulannya sebagai berikut:

Di antara perumpamaan manusia, "Salah bersama yang lain dan jangan benarkan dirimu sendiri." Artinya, kesalahan mereka adalah kebenaran dan kebenaran kamu adalah kesalahan. Ia berkata, "Makna yang terkandung di dalam hadits adalah, 'Hendaklah kamu bersama jamaah, karena srigala hanya

²³ Syazan adalah laqab dua laki-laki dari perawi hadits, salah satunya bernama Aswad bin Amir Abdurrahman Asy-Syami -orang yang singgah di Baghdad- meninggal tahun 208 H. Sedangkan yang satunya lagi bernama Abdul Aziz bin Usman bin Jabalah, meninggal tahun 221, dan yang zahir bahwa di dalam ungkapan naskah kita terdapat penyelewengan. Begitulah pada aslinya, dan itu telah diselewengkan. Mungkin di dalam perkataan itu terdapat pembuangan juga, jadi makna yang dimaksud jelas, bahwa apa yang tidak butuh kepada taqrir beliau pada zaman kenabian dari bagian-bagian hukum telah terdapat di dalam syariat kaidah-kaidah kulliyah yang memasukkannya dan disimpulkan darinya.

menerkam kambing yang jauh (terpisah)."

Ita menjadikan orang yang meninggalkan doa dengan cara-cara tersebut sebagai orang yang bertentangan dengan ijma' —sebagaimana yang kamu lihat— dan menganjurkan untuk mengikuti manusia serta tidak bertentangan dengan mereka, sesuai dengan hadits Nabi SAW,

لَا يَخْتَلِفُونَ فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ

"Janganlah kamu berselisih, hingga hatimu berbeda-beda."

Semua ini berdiri di atas ijma' yang mereka sebutkan. Jamaah adalah kelompok manusia, bagaimanapun keadaan mereka, dan makna jamaah akan dibahas di dalam hadits tentang kelompok-kelompok; dan pendapat inilah yang mengikuti Sunnah, walaupun hanya satu orang di dunia.

Sebagian ulama madzhab Hambali berkata:

Jangan pedulikan masalah-masalah yang dipaparkan, di mana orang mengklaim kebenaran masalah itu hanya karena keterkejutan atau klaim bahwa tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Orang yang mengatakan demikian (sama sekali tidak mempunyai pendukung) yang membenarkan perkataannya itu, apalagi menafikan adanya perbedaan dalam masalah tersebut; dan hendaklah mengembalikan hukum dalam masalah itu pada hal-hal yang pasti dan jelas, sehingga tidak mampu dibantah oleh orang yang menentang.

Ita berkata: Di dalam masalah-masalah seperti ini, Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Barangsiapa mengklaim adanya ijma' —padahal sebenarnya tidak ada— maka ia bohong; ini adalah klaim banyak orang."

Ibnu Aliyah berkata, "Mereka ingin membatalkan Sunnah dengan klaim ijma'."

Yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah, "Para ahli ilmu kalam dalam fikih menggunakan cara-cara ahli bid'ah. Apabila aku mendebat mereka dengan Sunnah dan atsar, maka mereka berkata, 'Ini bertentangan dengan ijma'. Pendapat yang bertentangan dengan hadits itu tidak mereka hafal

kecuali yang berasal sebagian ahli fikih Madinah atau Kufah —misalnya—. Mereka mengklaim ijma' lantaran kurangnya pengetahuan mereka tentang pendapat-pendapat ulama dan keberanian mereka dalam menolak Sunnah dengan pendapat, sehingga sebagian mereka memaparkan hadits-hadits *shahih* tentang *khiyar majlis* dan lainnya hal-hal dari segi hukum. Mereka tidak mendapatkan pelindung untuknya kecuali mereka berkata, Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan pendapat ini'; dan mereka tidak tahu kecuali Abu Hanifah atau Malik, padahal keduanya tidak mengatakan demikian. Seandainya mereka memiliki pengetahuan tentang hal itu, maka mereka akan melihat bahwa kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka mengatakan hal yang demikian."

Dalam perkataan ini terdapat petunjuk makna yang sedang kita bicarakan, "Dan, tidak selayaknya menukil hukum syariat dari seorang ulama kecuali telah diteliti dan ditetapkan, sebab ia mengabarkan tentang hukum Allah. Oleh karena itu, jauhilah sikap mempermudah, karena itu ciri keluar dari jalan yang lurus menuju keburukan."

Termasuk bentuk kerusakan adalah menentang jumhur ulama dengan mengatakan bahwa mereka bodoh dan sesat. Sebenarnya ini adalah klaim orang yang menentang perkataannya sendiri, sehingga bukanlah suatu kerusakan jika hal itu diterima, karena mengikuti Sunnah hukumnya wajib.

Telah dinukil prihal *salafush-shalih* yang selalu menganjurkan untuk beramal dengan kebenaran dan tidak boleh mengisolasi diri karena kurangnya orang ahli dalam hal tersebut.

Begitu pula dengan orang yang mencela orang yang berbuat bid'ah dengan ungkapan bid'ah; mengeluarkan ungkapan itu untuk orang-orang yang berkumpul —pada hari Arafah setelah Ashar— guna berdoa di selain Arafah —sampai kepada yang sejenisnya— maka pencelaannya itu benar. Sebagaimana ia mengatakan kepada Basyar Al Marisi, Ma'bad Al Juhami, dan fulan, hal itu tidak masuk ke dalam hadits, "Barangsiapa berkata, 'Binasalah manusia,' maka Allah akan membinasakan mereka." Maksud hadits itu adalah apabila ia mengatakan perkataan tersebut dengan tujuan tinggi

hati (kepada manusia) dan menghina. Tetapi jika mengatakannya karena merasa sedih dan kecewa, maka hal itu tidak apa-apa.

Yang termasuk kerusakan adalah takut adanya niat yang rusak lantaran masuknya perasaan ujub dan mencari popularitas yang dilarang. Seakan-akan ia berkata, "Janganlah mengikuti Sunnah pada saat orang yang memeluk agamanya dengan baik dianggap asing karena takut kemasyhuran dan masuknya perasaan ujub." Ini adalah perkataan yang keras, dan ini bertentangan dengan hal yang serupa, karena orang yang diangkat menjadi pembaca doa untuk banyak orang setelah selesai shalat-shalat mereka secara rutin, merupakan kerusakan niat yang memasukkan perasaan ujub dan mencari kemasyhuran ke dalamnya. Inilah alasan Qarafi, dan inilah sikap terbaik dalam mengikuti Sunnah, karena meninggalkan doa untuk banyak orang yang disertai dengan sikap mengikuti, berbeda dengan orang yang berdoa dan ia tidak pada jalan yang ditempuh pendahulunya, maka itu lebih dekat pada kerusakan niat.

Yang juga termasuk dalam kerusakan adalah sesuatu yang ia sangka termasuk perkataan yang dicampur dengan pendapat ahli bid'ah yang mengatakan bahwa doa itu tidak bermanfaat. Ini juga seperti penjelasan sebelumnya, karena ia berkata kepada banyak orang, "Tinggalkan itu demi mengikuti Nabi SAW dalam meninggalkan doa secara berjamaah setelah shalat-shalat wajib, agar kamu tidak disangka berbuat bid'ah. Ini sebagaimana yang telah Anda lihat.

Ibnu Arabi berkata: Guru kami, Abu Bakar Al Fahri, mengangkat kedua tangannya ketika rukuk dan ketika mengangkat kepala dari rukuk, dan ini menurut madzhab Maliki dan Syafi'i yang dikerjakan juga oleh kaum Syiah. —Ia berkata— bahwa pada suatu hari ia hadir di sisiku di mahras (benteng) Abu Syu'ara, di sebuah pesisir, tempat aku belajar saat-saat shalat Zhuhur. Ia lalu masuk masjid dari mahras tersebut, kemudian maju ke shaf pertama, dan aku di belakangnya duduk di atas pagar batas laut guna mencari angin segar, karena saat itu cuaca panas. Aku berada satu shaf dengan Abu Tsamnah, kepala urusan laut, dan panglimanya yang sedang bersama-sama

dengan beberapa orang sahabatnya sedang menunggu waktu shalat. Ia mengontrol di atas kapal Al Mannar. Ketika syaikh Fahri mengangkat kedua tangannya pada waktu rukuk dan mengangkat kepala dari rukuk, Abu Tsamnah dan sahabat-sahabatnya berkata, "Tidakkah kamu melihat orang masyrik ini, bagaimana ia masuk masjid kita ini? Pergilah kepadanya dan bunuhlah, lalu lemparkan ke laut, maka tidak ada seorang pun yang melihatmu." Hatiku terbang di antara sisi-sisi tubuhku, dan aku berkata, "*SubhanaJJaM* Thurthusi ini adalah ahli fikih zaman ini." Mereka lalu berkata kepadaku, "Kenapa ia mengangkat kedua tangannya?" Aku menjawab, "Begitulah Nabi SAW berbuat." Ini adalah madzhab Maliki dalam riwayat penduduk Madinah darinya, dan aku menenangkan mereka hingga ia selesai dari shalatnya, lalu aku bangkit bersamanya menuju sebuah tempat tinggal dari mahras. Ia melihat perubahan wajahku, maka aku coba untuk memalingkannya. Ia kemudian bertanya kepadaku, dan aku pun memberitahunya. Ia pun tertawa, lalu bertanya, "Bagaimana bisa aku membunuh berdasarkan Sunnah?" Aku berkata kepadanya, "Halal bagimu melakukan hal itu, karena kamu berada di antara kaum yang jika kamu melakukannya maka mereka akan melakukannya terhadapmu, dan mungkin saja darahmu akan hilang." Ia berkata, "Tidak perlu berbicara tentang hal ini, cari pembicaraan yang lain saja."

Perhatikanlah kisah ini, di dalamnya ada sesuatu yang bisa menyembuhkan, sebab tidak ada kerusakan di dunia melebihi kerusakan yang disebabkan oleh matinya Sunnah, dan dalam hal ini aku lebih tepat menisbatkannya kepada bid'ah. Tetapi Thurthusi sama sekali tidak berpendapat demikian, maka perkataannya lebih utama untuk diikuti daripada perkataan orang yang menolak ini. Jadi, antara keduanya jelas berbeda.

Jika perkataannya dianggap, maka lazim untuk menganggap perkataan yang serupa dengannya bagi setiap orang yang mengingkari doa dalam bentuk jamaah pada hari Arafah di tempat selain Arafah, dan di antara mereka ada Naff (maula Ibnu Umar), Malik, Laits, Atha', dan yang lain dari golongan salaf. Karena hal itu tidak lazim, maka masalah kita pun demikian.

Kemudian ia menutup *al istidlal* secara ijma' dengan perkataan, "Imam-imam masjid pada zaman ini dan di seluruh negeri sepakat atas doa setelah shalat." Nampaknya ia memasukkan hal itu sebagai hujjah ijma' modern.

Jika ingin berdoa dalam bentuk jamaah secara rutin, maka ia tidak boleh meninggalkan seperti yang ia takukan dengan Sunnah. —Inilah masalah kami yang diasumsikan— namun telah dibahas sebelumnya.

M. Perkara-perkara yang Didiamkan (Tidak Ada Haknya)

Kemudian ia mengambil bentuk lain dalam ber-*istidlal* atas kebenaran sesuatu yang ia sangka, yaitu bahwa doa dalam bentuk seperti itu tidak ada larangan di dalam syariat, karena adanya anjuran berdoa secara global serta adanya bentuk pengamalannya. Jika benar para salaf tidak mengerjakan perbuatan seperti itu, maka sikap itu tidak mesti memberi hukum pada apa yang ditinggalkan kecuali diperbolehkan untuk meninggalkan dan hilangnya kesulitan saja, hal itu tidak menunjuk hukum haram dan makruh.

Semua yang dikatakan mempunyai sisi masalah menurut kaidah, khususnya masalah ibadah —yang sedang kita bahas— karena tidak ada seorang pun yang berhak membuat-buat hal baru dalam syariat dengan pendapatnya sendiri, sebab tidak ada dalil yang membolehkan hal tersebut, dan itu adalah hakikat bid'ah. Demikian juga pada masalah ini, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan pembolehan atas pengambilan doa dengan suara keras untuk jamaah yang hadir yang dilakukan secara terus-menerus setiap selesai shalat. Apa batasannya sehingga orang yang meninggalkan hal ini dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islam? Bukankah semua yang tidak ada dalilnya adalah bid'ah?

Atas dasar hal tersebut, maka perkataan itu memberi prasangka bahwa orang-orang yang mengikuti *al muta'akkhirin* lebih baik daripada orang-orang yang mengikuti salafush-shalih. Jika salah satu dari keduanya diperbolehkan, maka bagaimana bila salah satu dari dua masalah tersebut diyakini benar dan yang lainnya diragukan? Ia pasti mengikuti sesuatu yang

diragukan kebenarannya dan meninggalkan yang tidak ada keraguan padanya, walaupun banyak orang yang mengikutinya.

Kemudian ungkapannya bahwa sikap meninggalkan tidak mengharuskan hukum pada sesuatu yang ditinggalkan kecuali hukum boleh meninggalkan, hal ini tidak sesuai dengan dasar-dasar syariat yang paten.

Kami katakan: Di sini terdapat dasar untuk masalah ini, yaitu bahwa diamnya Pemberi syariat dari hukum dalam suatu masalah atau meninggalkannya karena suatu perkara terbagi dalam dua bentuk:

1. Diam darinya (tidak memberi hukum) atau meninggalkannya (membiarkannya), karena tidak ada yang mengharuskan pelaksanaannya, tidak ada sesuatu yang mewajibkan adanya keputusan, dan tidak ada sebab munculnya keputusan. Seperti bencana yang terjadi setelah wafatnya Nabi SAW, dimana sebelumnya tidak ada, tidak ada yang mengomentarinya ketika hal itu terjadi. Dalam hal ini ahli syariat perlu meninjau dan menelitinya dari segala sisi, yang dicakup secara sempurna dalam agama. Untuk contoh seperti ini seluruh pandangan salafush-shalih kembali pada hal-hal yang tidak di-Sunnahkan oleh Rasulullah SAW secara khusus namun logis maknanya; seperti denda bagi para pekerja, masalah muhrim dan warisan kakek karena adanya saudara, dan *aul* dalam pembagian harta waris. Termasuk di dalamnya juga masalah pengumpulan Al Qur'an, penyusunan syariat, dan hal-hal lainnya yang tidak membutuhkan keputusan hukum *jus'iyat* (parsial atau cabang-cabangnya) yang tidak membantalkan keputusan pada zaman Nabi SAW untuk diajukan²⁴ karena adanya *Al Qawa'id Al Qulliyah* (kaidah-kaidah baku yang disempurnakan) yang tidak ada campur tangan manusia namun segala hukum disimpulkan darinya. Apabila tidak terjadi sebab-sebab munculnya hukum di dalamnya dan

²⁴ Begitulah pada aslinya, dan itu telah diselewengkan. Mungkin di dalam perkataan itu terdapat pembuangan juga, jadi makna yang dimaksud jelas, bahwa apa yang tidak butuh kepada taqrir beliau pada zaman kenabian dari bagian-bagian hukum telah terdapat di dalam syariat kaidah-kaidah kulliyah yang memasukkannya dan disimpulkan darinya.

tidak adanya fatwa dari Nabi SAW, maka tidak disebutkan hukum khusus untuknya.

Contoh ini, jika ada sebab-sebabnya dan termasuk hukum dalam kebiasaan atau hukum ibadah yang tidak mungkin terbatas dengan sesuatu yang didengar (seperti masalah lupa dalam melaksanakan ibadah), harus ditinjau dan dicocokkan dengan usulnya. Pada contoh ini tidak ada masalah, sebab *ushul* syariat terjaga (orisinal untuk dijadikan sebagai dasar), walaupun sebab-sebab hukum tersebut tidak pada zaman turunnya wahyu, maka diam (tidak memberi hukum) secara khusus tidak menimbulkan hukum yang mengharuskan bolehnya meninggalkan atau selainnya. Namun jika kejadian-kejadian tersebut nampak, maka hukumnya dikembalikan pada *ushul-nya*, karena hal itu ada dalam *ushul* tersebut. Namun, hal itu tidak dijumpai oleh orang yang belum sampai pada derajat mujtahid, sebab yang mendapatkannya hanya mujtahid yang benar-benar menguasai ilmu *ushul* fikih.

2. Pembuat syariat diam (tidak memberi) terhadap hukum khusus atau membiarkan suatu perkara (tanpa hukum), padahal yang mengharuskan munculnya hukum ada dan sebab munculnya hal itu terjadi pada zaman turunnya wahyu. Walaupun hukum setelahnya ada dan paten, namun di dalamnya tidak dibatasi oleh perkara tambahan yang bersesuaian dengan hukum umum dan tidak kurang dari itu, karena ketika makna yang mengharuskan pensyariatan hukum akal yang khusus itu ada, kemudian tidak disyariatkan dan tidak diperingatkan akan timbulnya kekusutan,²⁵ maka yang lebih dari apa yang telah ditetapkan terdapat bid'ah tambahan dan bertentangan dengan maksud pemberi syariat. Jadi, bisa dipahami bahwa kita harus berhenti pada batas yang telah ditetapkan dan tidak boleh lebih atau kurang darinya.

Oleh karena itu, contoh yang dinukil dari Malik bin Anas pada saat Asyhab dan Ibnu Nafi mendengarkan, merupakan contoh tepat yang sedang kita bicarakan, di mana madzhabnya berpendapat bahwa sujud syukur

²⁵ Begituiah pada aslinya.

hukumnya makruh lantaran tidak disyariatkan, dan atas dasar itu ia membangun perkataannya.

Ia berkata —dalam kitab *Al Atabiyyah*— bahwa Malik pernah ditanya tentang keadaan seorang laki-laki yang mendapatkan sesuatu yang disenanginya, lalu bersujud kepada Allah SWT sebagai ungkapan syukur? Ia kemudian menjawab bahwa hal seperti ini tidak dikerjakan oleh para salaf. Ia kemudian ditanya, "Abu Bakar Ash-Shiddiq RA —sesuai yang mereka sebutkan— pernah melakukan sujud pada hari Yamamah karena anugerah Allah SWT. Apakah kamu pernah mendengar kisah ini?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mendengar kisah itu, dan aku kira mereka telah mendustakan Abu Bakar. Ini termasuk kesesatan yang diakibatkan oleh pendengaran seseorang terhadap sesuatu." Ia lalu berkata, "Orang ini belum mendengarnya dariku. Allah SWT telah memenangkan Rasulullah SAW dan kaum muslim setelahnya. Apakah kamu mendengar ada orang di antara mereka yang mengerjakan hal ini? Jadi, apa pun yang pernah terjadi pada diri manusia, pasti ada hal-hal yang terdengar (untuk diketahui); dan hendaknya kamu juga demikian, sebab jika ada, niscaya telah disebutkan, karena hal itu adalah bagian dari perkara-perkara yang ada pada manusia, yang selalu berputar di antara mereka. Apakah kamu pernah mendengar salah seorang dari mereka melakukan sujud? Ini adalah ijma'."

Jadi, bila ada suatu hal datang kepadamu dan kamu tidak tahu, maka tinggalkanlah —kesempurnaan riwayat—. Adapun pertanyaan dan jawaban untuk masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu.

Pertanyaan: Bid'ah adalah melaksanakan sesuatu yang tidak ada keputusannya dari Pemberi syariat; baik boleh dilakukan maupun harus ditinggalkan. Tidak ada hukum khusus atasnya, walaupun hukum asal segala sesuatu adalah boleh (*ja'iz*), sebagaimana hukum asalnya boleh untuk meninggalkannya, karena itu adalah makna boleh. Jika ia mempunyai dasar secara global, maka yang paling layak adalah boleh mengerjakannya hingga ada dalil yang melarang atau memakruhkannya. Jika demikian masalahnya, maka tidak ada lagi pertentangan terhadap maksud syari' (Pembuat syariat)

dan tidak ada dalil yang bertentangan dengan pandangan ini. Tapi, perkara yang sedang kita bicarakan adalah perkara yang oleh syar'i tidak diputuskan hukumnya oleh syar'i, dan diam menurut syari' tidak menuntut adanya pertentangan atau persetujuan, dan syari' tidak menentukan maksud terhadap lawannya. Apabila hal ini telah ditetapkan (hukumnya), maka mengamalkannya bukan termasuk sesuatu yang bertentangan, karena larangannya tidak ditetapkan di dalam syariat.

Jawaban: Makna yang disebutkan Imam Malik adalah diam dari hukum untuk melaksanakan atau meninggalkan yaitu bila didapatkan makna yang menunjukkan hukum adanya ijma' dari setiap orang yang tidak menentukan hukum bahwa tidak ada tambahan atas apa yang telah ada. Karena, seandainya hal itu layak atau boleh menurut syariat, maka mereka akan mengerjakannya, sebab mereka adalah orang yang paling berhak untuk mengejamnya dan bergegas mengerjakannya.

Hal itu apabila kita melihat pada kemaslahatan, karena dalam suatu kejadian pasti ada kemungkinan terdapatnya kemaslahatan atau tidak. Namun untuk bagian yang kedua tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Adapun yang pertama, kemungkinan maslahat yang baru terjadi itu; lebih kuat daripada maslahat yang ada pada zaman pembebanan atau tidak lebih kuat dari itu, dan tidak mungkin bersama maslahat yang baru terdapat tambahan pembebanan, sebab menguranginya akan lebih layak pada zaman-zaman yang terakhir karena diketahui kurangnya kemauan dan kemalasan, dan karena bertentangan dengan tujuan diutusnya Nabi SAW dengan agama yang toleran dan terangkatnya kesulitan dari umat.

Hal ini dalam pembebanan ibadah, karena adat kebiasaan adalah perkara lain — sebagaimana akan datang penjelasannya — yang telah kita jelaskan sedikit sebelumnya, namun tidak tersisa kecuali maslahat yang nampak sekarang ini sama dengan maslahat yang ada pada zaman pensyaratannya atau lebih lemah darinya. Ketika itu kejadian-kejadian yang baru menjadi sia-sia atau hanya sebagai penyempuma (kekurangan) syariat, karena maslahat yang ada pada zaman pensyariatan — jika benar bagi orang-orang pertama tanpa

kejadian baru ini— maka ia menjadi perkara yang sia-sia, sehingga tidak sah hanya untuk orang-orang pertama tanpa orang-orang yang terakhir. Oleh karena itu, tambahan ini merupakan pensyariatan setelah adanya pensyariatan, kecuali disebabkan oleh orang-orang terakhir yang meluputkan orang-orang pertama. Jadi, agama tidak sempurna tanpanya dan Allah terlindung dari pengambilan hukum seperti ini.

Nampak dari kebiasaan yang berlaku pada hal-hal yang kita bahas saat ini bahwa sikap orang-orang pertama yang tidak melakukan sesuatu karena suatu perkara tanpa menentukan alasan. Walaupun tercakupnya hal tersebut di bawah dalil-dalil global dan adanya kemungkinan merupakan dalil bahwa perkara itu tidak berlaku dan itu merupakan ijma' mereka untuk meninggalkannya.

Ibnu Rusyd —dalam mensyarah masalah Al Atabiyyah— berkata, "Alasan hal tersebut adalah tidak disyariatkannya hal itu dalam agama — maksudnya sujud syukur— baik secara fardhu maupun sunah, karena Nabi SAW tidak memerintahkan dan tidak pula mengerjakannya. Kaum muslim juga tidak berijma' untuk mengerjakannya, padahal seluruh syariat tidak ditetapkan kecuali dari salah satu perkara ini."

Ia berkata, "Pengambilan dalilnya adalah berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang tidak mengerjakannya, begitu juga kaum muslim setelahnya. Jika hal tersebut ada, maka pasti telah dinukil (pengambilan dalil itu benar), karena tidak boleh ada faktor-faktor meninggalkan penukilan syariat dari syariat-syariat agama, sementara beliau diperintahkan untuk menyampaikan."

Ia berkata lagi, "Ini adalah salah satu dasar dari dasar-dasar agama, dan atas dasar ini datang pengguguran zakat sayur-mayur walaupun terkadang ada zakat padanya, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW bahwa *Pada apa yang disirami oleh air hujan, mata air, dan tumbuhan yang hanya hidup dengan air hujan, zakatnya sepersepuluh. Sedangkan pada sesuatu yang disirami dengan pompa, zakatnya separuh dari sepersepuluh.*

Hal ini karena kita memposisikan sikap meninggalkan penukilan

—bahwa Nabi SAW mengambil zakat dari sayur-mayur— adalah seperti Sunnah yang memberi putusan tidak ada zakat padanya. Demikian halnya dengan memposisikan sikap meninggalkan penukaran sujud dari Nabi SAW dalam bersyukur sebagai Sunnah yang memberi keputusan tidak adanya sujud padanya. Kemudian diceritakan penentangan Syafi'i dan penolakan atasnya. Adapun yang dimaksud dari masalah ini adalah pengarahan Imam Malik bahwa hal itu adalah perbuatan bid'ah, bukan pengarahan bahwa hal itu adalah bid'ah secara mutlak.

Atas dasar ini sebagian umat berpendapat sama dalam mengharamkan *nikah muhallil*, sebab ia adalah *bid'ah munkarah*. Hal ini dilihat dari sisi adanya makna yang mengharuskan hal tersebut pada zaman Nabi SAW untuk memberi keringanan kepada suami istri agar keduanya kembali rujuk. Hal itu tidak ada syariatnya sama sekali, walaupun istri Rifa'ah sangat ingin kembali kepada suaminya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan tidak disyariatkannya penghalalan itu untuknya (istri Rifa'ah) dan untuk wanita lain. Inilah dasar yang benar; dan apabila dianggap, maka jelaslah permasalahan yang sedang kita bicarakan lantaran pelaziman membaca doa setelah shalat dengan suara keras untuk jamaah yang hadir di masjid-masjid yang mengadakan shalat jamaah. Seandainya benar atau boleh menurut syariat, maka Nabi pasti menjadi orang yang lebih utama untuk mengerjakannya.

Orang yang mengingkari posisi ini berdalih dengan *illat-illat* yang menunjukkan hukum boleh. Ia membangun hal itu atas asumsi bahwa tidak ada nash yang menentangnya dan dasar setiap hal yang tidak ditentukan hukumnya (dibiarkan) adalah boleh.

Adapun yang dasar adalah boleh, maka itu tertahan, karena sekelompok ulama bermadzhab bahwa segala sesuatu sebelum adanya syariat dilarang dan bukan dibolehkan. Apa dalil pembolehannya sebagaimana yang dikatakan? Seandainya kita terima apa yang dikatakan, maka apakah hal itu diterima secara mutlak? Adapun dalam masalah-masalah yang sudah biasa dikerjakan, mungkin bisa diterima, tapi kami tidak menerima apa yang sedang

kita bicarakan ini jika hal tersebut dikatakan termasuk masalah kebiasaan, sebab ia masuk dalam masalah ibadah. Tidak boleh dikatakan pada masalah tersebut termasuk dalam ibadah, karena dalam hal tersebut timbul dua pendapat yang berbeda, 'dilarang atau dibolehkan? Namun perkara itu lebih dari sekadar larangan, karena hukum dan ketentuan yang ada dalam perkara-perkara ibadah hanya ditentukan oleh Pembuat syariat, sehingga tidak boleh dikatakan, "Shalat memiliki enam waktu —misalnya— dan itu dibolehkan," kemudian para mukallaf berhak untuk menentukannya berdasarkan salah satu pendapat agar ia beribadah kepada Allah, karena itu batil secara mutlak, dan itu adalah dasar setiap pelaku bid'ah yang ingin menyempurnakan ketentuan syariat.

Seandainya diterima bahwa ia termasuk adat kebiasaan atau termasuk sesuatu yang logis maknanya, maka kita juga tidak boleh mengerjakannya, karena Nabi SAW meninggalkannya seumur hidupnya, begitu juga salafush-shahh. Sebagaimana yang telah lalu, bahwa hal itu berarti sebagai nash dalam meninggalkannya dan ijma dari setiap orang yang meninggalkannya, karena ijma' adalah seperti nashnya, sebagaimana diisyaratkan oleh Malik dalam perkataannya.

Di samping itu, ia juga memberikan dalih-dalih yang tidak benar, dan penolakannya ada dari beberapa sisi.

1. Doa dengan bentuk seperti itu untuk menampakkan sisi pensyariatan dalam berdoa. Doa yang dilakukan setelah selesai shalat adalah perbuatan yang diharapkan. Perkataannya menuntut adanya hukum sebagai perbuatan sunah, sebab pelaksanaannya dilakukan secara terus-menerus. Adapun menampakkannya kepada jamaah dan berada di masjid-masjid, maka sebenarnya itu bukanlah sunah (menurut kesepakatan kami dan dia). Jika demikian, maka sisi pensyaratannya terbalik.

Di samping itu, menampakkan pensyariatan pada zaman Nabi SAW adalah lebih utama, karena cara-cara yang dibicarakan lebih utama untuk ditampakkan. Tapi, mengapa Nabi SAW tidak mengerjakannya?

Hal itu menunjukkan bahwa beliau tidak mdakukannya, walaupun ada makna yang terkandung, sehingga tidak ada pilihan lain setelah zaman beliau kecuali meninggalkannya.

2. Imam yang menghimpun mereka berdoa agar perkumpulan mereka lebih dekat diijabah. *Illat* ini ada pada zaman Nabi SAW, karena tidak ada seorang pun yang lebih cepat diijabah doanya daripada beliau. Berbeda dengan yang lain, betapa pun tingginya kedudukannya dalam agama, ia tidak akan mencapai ketinggian derajat beliau. Jadi, beliau lebih berhak menambahkan doa untuk mereka lima kali sehari semalam sebagai tambahan doa mereka untuk diri mereka sendiri.

Di samping itu, tujuan penghimpunan doa setelah zaman Nabi SAW tidak lebih besar keberkahannya daripada perkumpulan yang di dalamnya terdapat pemimpin para rasul dan sahabatnya. Oleh karena itu, mereka lebih utama untuk menggunakan cara seperti ini.

3. Tujuan mengajarkan doa adalah mengambil —dari doa beliau— sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk mendoakan diri mereka sendiri, agar mereka tidak berdoa dengan sesuatu yang tidak dibolehkan, baik menurut akal maupun syariat. Dalah ini tidak byak, karena Nabi SAW adalah guru yang pertama dan dari beliaulah kita menerima lafazh-lafazh doa beserta makna-maknanya.

Dahulu di kalangan bangsa Arab ada orang yang tidak tahu kadar *rububiyyah*, sehingga ia berkata,

*Wahai Tuhan seluruh hamba, kami tidak memiliki apa yang
Engkau miliki*

*Turunkanhh hujan kepada kami, namun kami tidak
menghiraukan Engkau*

Dalam syair yang lain,

Bukan masalah jika Engkau yang mewarnai zamanku

Namun bukan Engkau yang merubah segala hal setelahku

Dalam syair yang Iain,

*Wahaianakku, barangkali aku tidak mencintai kalian
Kalian mendapatkan Tuhan seperti yang aku dapatkan.*

Ini adalah lafazh-lafazh yang berasal dari seorang penyair yang membutuhkan pengajaran. Memang mereka lebih dekat dengan zaman jahiliyyah yang memperlakukan berhala-berhala seperti perlakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak menyucikan-Nya sebagaimana yang layak terhadap keagungan-Nya. Oleh karena itu, tidak disyariatkan bagi mereka untuk berdoa dalam bentuk perkumpulan setelah selesai shalat, untuk mengajarkan mereka atau membantu mereka belajar ketika mereka shalat bersamanya. Tetapi beliau mengajarkannya di majelis taklim dan berdoa untuk dirinya setelah selesai shalat, ketika nampak hal itu baginya, dan ketika itu beliau tidak menolehkan pandangannya kepada jamaah, dan beliau adalah makhluk yang paling berhak dengan hal tersebut.

4. Dalam perkumpulan untuk doa terdapat rasa saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan itu diperintahkan. Perkumpulan yang demikian itu adalah lemah, karena Allah berfirman, *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketakwaan'* (Qs. Al Maa'idah [5]: 2). Begitulah beliau mengerjakannya, seandainya berkumpul untuk berdoa dengan suara keras setelah shalat masuk dalam kategori kebaikan, maka beliaulah orang pertama yang melakukannya, namun beliau tidak melakukannya, demikian juga orang-orang setelah beliau, hingga terjadilah apa yang terjadi. Jadi, hal itu tidak termasuk kategori kebaikan dan takwa.
5. Kebanyakan orang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara orang Arab mengucapkan bahasa mereka, sebab bisa jadi *lahn-lah* yang menjadi sebab tidak ada jawaban. Diriwayatkan dari Al Ashma'i tentang cerita syair dan bukan masalah fikih, dan perkumpulan ini lebih mendekati permainan daripada momen yang dianggap serius; bahwa salah seorang ulama yang ditunjuk untuk memimpin doa tidak

bisa mengucapkan dengan baik dan tidak memiliki syarat-syarat yang ditentukan, seperti ikhlas, serius dalam menghadap, dan benar-benar meminta. Yang lebih dibutuhkan adalah mempelajari cara pengejaan bahas Arab, untuk mengoreksi kalimat ketika berdoa, walaupun sang imam termasuk orang yang paling tahu daripada yang lain tentang urusan agama. Jika doa adalah suatu yang sunah, maka mengetahui bacaan dan hukumnya adalah suatu yang wajib. Demikian juga dalam perkara shalat. Jika doa setelah shalat adalah tuntutan, maka mengajarkan fikih shalat lebih dituntut lagi. Oleh karena itu, menjadikan kesempatan itu untuk belajar adalah lebih hak.

Jilid II

N. Al Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi Al Gharnathi —Rahimahumullahu—

Al Mustanshir (Argumentator itu) Berdalil dengan Qiyas

Orang yang menguatkan pandangannya itu memperkuat dengan dalil qiyas, "Kalau benar ulama salaf tidak mengamalkannya, artinya mereka telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka, padahal orang-orang sebelum mereka pasti lebih baik kondisinya. Umar bin Abdul Aziz berkata, 'Akan terjadi berbagai kejadian pada umat manusia sesuai dengan kadar kejahatan yang mereka ada-adakan', maka demikian juga akan terjadi antusias dalam kebaikan sesuai dengan kadar kepayahan yang mereka ada-adakan."

Pendalilan ini jelas tidak diperbolehkan dalam pandangan ulama ushul, karena:

1. Berseberangan dengan nash, yaitu yang diisyaratkan oleh Malik dalam masalah Al Atabiyah. Jadi, hal ini termasuk *i'tibar* (pengambilan pandangan) yang keliru.
2. Mengqiyaskan pada nash yang belum kukuh dari jalan yang bisa diterima, dan yang demikian ini tidak seperti itu.
3. Perkataan Umar bin Abdul Aziz adalah sebuah cabang ijihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang mungkin benar dan mungkin pula keliru, sedangkan hakikat yang menjadi hukum asal haruslah bersumber dari Nabi SAW atau *ahlul ijma'*, sedangkan permasalahan itu tidak bersumber dari keduanya.
4. Ini adalah qiyas tanpa makna yang *jami'* (mempunyai unsur kesamaan), atau ada makna *jami'* tetapi tidak langsung. Poin ini akan dijelaskan nanti, *Insyallah*, pada saat membicarakan perbedaan antara *maslahat mursalah* dengan *bid'ah*.

Perkataan *mustanshir*, "Ulama salaf telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka", demi Allah, mereka tidak

mungkin masuk dalam pernyataan ini.

Perkataan *mustanshir*, "Pasti lebih baik kondisinya", maka apa yang dilakukan oleh ulama salaf adalah baik, sedangkan jika cabangnya —yang diqiyaskan— dikatakan baik, maka itu hanyalah klaim, sebab sesuatu dapat dikatakan baik atau buruk hanya dengan syariat, atau karena doa dengan bentuk seperti itu memang baik secara syar'i.

Adapun mengqiyaskannya pada perkataannya, "Telah terjadi berbagai kejadian yang dialami manusia," maka berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, pandangan semacam itu nampak salah. Kemudian ada perkara lain, yaitu *tashrih* (penjelasan) bahwa memunculkan ibadah baru adalah boleh, dengan alasan qiyas pada apa yang dikatakan oleh Umar. Setelah kita terima qiyas atas perkataan Umar dalam makna adat kebiasaan, maka padanya terdapat perbedaan tempat bergantungnya hukum yang telah tetap, sebagaimana disebutkan sebelumnya, seperti denda bagi pekerja, dan hal yang sesuai dalam mengarahkan masalah sumpah bukanlah hanya sangkaan.

ia terus berkata, "*Al mutaqaddimin* generasi pertama sebagian ditunjukan kepada hukum lantaran sifat amanah, pengetahuan agama, dan keutamaannya masih sangat terjamin. Ketika hal itu mengalami perubahan (pada kehidupan manusia), maka sudah semestinya hukum juga berubah. Ini adalah hukum yang bisa menghentikan *ahlul batil* dari kebatilan mereka. Jadi, pengaruh dari makna ini sangat terlihat dan sesuai, berbeda dengan apa yang ada pada kita, yakni kebalikan dari hal itu."

Apakah engkau tidak melihat bahwa banyak orang yang mengalami kemalasan dalam melakukan perkara yang hukumnya fardhu, apalagi perkara yang hukumnya sunah —padahal perkara sunah itu sedikit dan gampang—. Bila engkau menambahkan perkara-perkara lain sebagai anjuran kepada mereka, dan diharapkan mereka mau melakukannya, maka tak ayal lagi pekerjaan mereka akan semakin bertambah banyak, sehingga rasa malasnya akan semakin bertambah besar melebihi yang pertama, bahkan mereka justru akan meninggalkan semuanya. Apabila hal ini (kemalasan)

terjadi pada orang yang melakukan bid'ah atau pada orang yang membantu terlaksananya bid'ah, maka ia pasti akan malas pula melakukan peikara yang lebih utama.

Kita tahu bahwa orang yang melaksanakan shalat pada malam *nishfusya 'ban* termasuk melaksanakan bid'ah; dan ketika waktu Subuh datang, ia masih dalam keadaan tertidur atau melakukan shalat Subuh dalam keadaan sangat malas. Seperti itulah keadaan seluruh perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan ini akhirnya mempengaruhi ibadah yang justru lebih utama, atau paling tidak merusaknya, bahkan mungkin menghilangkannya sama sekali. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap bid'ah yang terjadi akan diiringi dengan kematian Sunnah yang lebih baik.

Kemudian, qiyas (yang dilakukan oleh *mustanshir*) ini menyalihkan landasan syariat, yaitu permintaan Nabi SAW agar mendapatkan kemudahan dan kelembutan. Sedangkan menambahkan beban (ibadah bid'ah) yang tidak disyariatkan akan muncul dan selalu dikerjakan dengan cara mengorbankan tempat-tempat dilakukannya ibadah sunah. Tidak diragukan lagi, hal itu adalah *tasydid* (memberatkan). Jika perkataan *mustanshir* ini kita terima, maka setiap pelaku bid'ah di kalangan orang awam akan mendapatkan jalan untuk membuat bid'ah, dan perkataan *mustanshir* itu akan dijadikan hujjah serta pegangan yang kuat untuk membenarkan perbuatan mereka dan yang akan diperbuat, siapa pun dia. Tentu saja ini merupakan sikap yang sangat keliru.

Berdalil Bolehnya Membaca Doa setelah Shalat

Kemudian mereka mengemukakan dalil diperbolehkannya doa setelah shalat secara global, dengan menukil perkataan Malik dan yang lain. Ini sebenarnya bukan masalah yang diperdebatkan, namun ia menjadikan dalil-dalil tersebut mencakup cara yang disebutkannya, kemudian berkomentar: Banyak hadits dan atsar, amal manusia, dan pandangan ulama dalam makna ini, sebagaimana dapat disaksikan —Ia kemudian berkata— adalah hal yang dimaklumi bahwa Nabi SAW adalah seorang imam pada shalat-shalat itu, maka beliau tidak mengkhususkan doa untuk diri sendiri, seperti disebutkan dalam Sunnah-Sunnah beliau:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوَّنَهُمْ؛
فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ.

" Tidak halal bagi seorang lelaki untuk menjadi imam bagi suatu kaum kecuali dengan seizin mereka, dan janganlah ia mengkhususkan doanya untuk dirinya sendiri. Jika ia melakukan ha/ itu berarti ia telah mengkhianati mereka."

Perhatikanlah di sini, wahai *ulul albab*, keumuman nash tentang doa-doa setelah shalat adalah untuk dirinya sendiri, sedangkan pernyataan tadi mengatakan bahwa seorang imam tidak mengkhususkan doa hanya untuk dirinya tanpa menyertakan jamaah. Ini adalah pernyataan yang bertentangan.

Kebanyakan manusia (ulama) membawakan hadits ini pada doa imam dalam shalat itu sendiri, dalam keadaan sujud atau keadaan yang lain, bukan seperti yang dipahami oleh *mustanshir* yang telah menakwilkannya. Menurut Malik, tidak sah mengamalkan hadits itu. Ia membolehkan imam untuk mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri, tanpa menyertakan makmum dalam doanya. Hal ini ia sebutkan di dalam *An-Nawadir*. Ketika disanggah dengan perkataan ulama dan salaf, sebagaimana yang telah disebutkan, ia mulai menakwilkan dengan cara yang berbelit-belit dan terjatuh dalam pandangan yang kurang teliti. Secara lahir, hal tersebut tidak terlepas dari pendapat yang saling pertentangan, karena permasalahannya sudah jelas, demikian juga dengan hadits-hadits yang ia nukil. Namun saya sengaja tidak menyebutkannya di sini, karena terlalu panjang dan sudah saya sebutkan di tempat lain. Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan kemampuan kepada saya untuk melakukan hal itu.

0. Amal yang Belum Jelas Kedudukan Bid'ahnya dapat Digolongkan sebagai Bid'ah *Idhafiyyah*

Apakah setiap amal yang belum jelas kedudukan bid'ahnya dapat digolongkan sebagai bid'ah *idhafiyyah* sehingga dilarang? Atau tidak digolongkan sebagai bid'ah sehingga boleh diamalkan?

Jika kita pandang dari hukum-hukum syar'i, maka kedudukan permasalahan tersebut berada dalam perkara syubhat, yang telah dianjurkan untuk ditinggalkan, sebagai bentuk kehati-hatian dari keterjerumusan dalam perkara yang dilarang. Perkara terlarang yang kita maksudkan adalah mengamalkan bid'ah. Orang yang melakukan amalan yang belum jelas tadi tidak bisa dipastikan bahwa dirinya mengamalkan bid'ah atau Sunnah? Dari sisi ketidakjelasan ini, ia juga tidak dapat dikatakan mengamalkan bid'ah *hakikiyyah*, namun secara umum ia juga tidak terlepas dari makna bid'ah.

Maksudnya, larangan (untuk melakukan perbuatan yang masuk) dalam perkara yang syubhat bertujuan untuk melindungi diri dari keterjerumusan dalam perkara terlarang, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang belum jelas (statusnya). Misalnya seekor hewan yang matinya belum jelas, bangkai atau mati karena disembelih, maka kita dilarang untuk memakannya, sebab bisa jadi (daging) hewan tersebut adalah bangkai. Larangan paling ringan adalah bangkai yang belum jelas hukumnya, sedangkan larangan paling berat (terlarang) adalah bila terbukti bahwa daging itu adalah bangkai!

Demikian juga tentang bercampurnya anak hasil susuan dengan orang yang bukan mahram, larangan yang ada tertuju kepada anak susuan, begitu juga ketika terbukti nasab yang masih diperdebatkan.

Demikianlah, seluruh hal yang belum jelas hukumnya dilarang untuk dikerjakan. Jika suatu perbuatan belum jelas statusnya, sunah atau bid'ah, maka perbuatan tersebut secara umum tidak digolongkan sebagai hal-hal yang bid'ah. Masalah ini termasuk bid'ah *idhafiyah*. Contohnya:

1. Terjadi pertentangan antara dalil-dalil yang ada bagi seorang mujtahid, apakah sesuatu amal disyariatkan sehingga boleh mempraktekkannya, atau tidak disyariatkan sehingga tidak boleh mempraktekkannya? Sementara itu ia tidak dapat mengumpulkan antara dua dalil yang bertentangan itu, dan tidak mampu menggugurkan salah satunya dengan cara *me-nasakh*, *tarjih*, atau yang lainnya. Jadi, menurut ilmu *ushul* ia harus mengambil sikap *tawaqquf* (menunda untuk memutuskan hukum), sebab bila ia memberlakukan dalil yang mensyariatkannya

tanpa ada sesuatu yang menjadikannya *rajih*, berarti ia mengamalkan sesuatu yang syubhat, sebab dalil yang tidak mensyariatkan amal itu bisa jadi *shahih*. Dengan demikian, yang benar adalah mengambil sikap *tawaqquf* dalam menentukan hukumnya, dan yang demikian ini wajib baginya.

2. Apabila terjadi pertentangan pendapat dalam pandangan seorang yang bertaqlid dalam sebuah permasalahan, maka sebagian ulama menyatakannya sebagai bid'ah, sedangkan sebagian lainnya mengatakan tidak. Kedua pendapat itu masih belum jelas; siapakah yang lebih kuat, baik dilihat dari kapasitas keilmuan maupun yang lainnya. Hendaknya ia *tawaqquf* dan bertanya tentang keduanya, sehingga bila telah jelas baginya bahwa salah satunya lebih kuat, ia akan mengikutinya dan meninggalkan yang lain. Jika ia memutuskan untuk mengikuti salah satunya tanpa dasar yang kuat, maka kedudukannya seperti seorang mujtahid yang memutuskan untuk mengamalkan salah satu dalil tanpa ada sesuatu yang menjadikannya lebih *rajih*. Jadi kedua contoh ini sama.
3. Telah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang *shahih* dari kalangan sahabat RA bahwa dulu mereka *ber-tabarruk* dengan berbagai hal yang berasal dari Rasulullah SAW. Dalam *Shahih Al Bukhari* misalnya, disebutkan —dari Abu Jahifah RA— bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami pada saat matahari terik, kemudian dibawakan air wudhu untuknya, maka Nabi SAW berwudhu dan para sahabat mengambil bekas wudhunya untuk diusap-usapkan."

Dalam riwayat hadits itu disebutkan bahwa mereka memperebutkan (bekas) air wudhunya.

Diriwayatkan dari Miswar RA —dalam kisah Hudaibiyyah—, "Tidaklah Nabi SAW berdahak, melainkan akan terjatuh pada salah satu telapak tangan sahabat, lalu dahak itu akan diusapkan pada wajah dan kulitnya."

Banyak riwayat lainnya yang menjelaskan bentuk *tabarruk* seperti ini, dengan rambutnya, pakaianya, dan sebagainya. Hingga jika Rasulullah

RA menyentuh rambut salah seorang dari mereka dengan tangannya, maka sahabat itu membiarkan rambut yang disentuh Rasulullah (tidak mencukurnya) hingga meninggal dunia.

Bahkan sebagian dari mereka ada yang meminum darah bekamnya. Secara lahir, hal seperti ini juga disyariatkan bagi para wali dan pengikut Sunnah Rasulullah, ber-*tabarruk* dengan air wudhunya, mengusapkan dahaknya, dan menggunakan sebagai obat; hal itu umum, yaitu dari seluruh bekas diri bcliau.

Hanya saja, perlu ditegaskan bahwa hal-hal yang disebutkan tadi bertentangan dengan atsar yang *matan*-nya pasti, namun ada problem dalam memposisikannya, yaitu bahwa sepeninggal Nabi SAW, para sahabat RA tidak pernah melakukan *tabarruk* serupa terhadap para pengganti beliau. Padahal Nabi SAW digantikan oleh orang terbaik dari umat ini, yaitu Abu Bakar RA, kemudian Umar RA, Utsman RA, Ali RA, dan sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada riwayat yang *shafiah* dan *ma'ruf* bahwa tidak ada seorang pun yang ber-*tabarruk* kepada salah seorang dari mereka dan hanya *ber-iqtida* (mengambil suriteadan) pada perkataan, perbuatan, atau tingkah laku yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini artinya telah terjadi ijma' dikalangan sahabat Nabi SAW bahwa ber-*tabarruk* itu harus ditinggalkan, karena:

1. Meyakini adanya kekhususan pada diri Nabi SAW dan kedudukan beliau sebagai seorang nabi mencakup semua hal, untuk menguatkan keyakinan keberadaan berkah dan kebaikan yang mereka incar. Sebab Nabi SAW adalah cahaya, baik secara lahir maupun batin, maka orang yang mengincar cahaya itu dengan bentuk apa pun, akan mendapatkannya. Berbeda dengan kondisi umatnya, walaupun memiliki cahaya karena melakukan *iqtida* dan mengikuti petunjuknya, namun tidak akan mencapai kedudukannya. Mungkin sejalan, tetapi tidak sampai mendekatinya. Jadi, hal ini merupakan kekhususan Nabi SAW, seperti menikah lebih dari empat orang, halal menerima wanita yang menghibahkan diri kepadanya, dan tidak wajib baginya membagi di

antara istri-istrinya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka tidak sah bagi umat sepeninggal beliau untuk ber-*tabarruk* kepada salah seorang sahabat atau yang lain, karena orang yang menyamakan seseorang dengan nabi berarti telah berbuat bid'ah, sebagaimana menikah lebih dari empat dengan alasan *iqtida'*.

2. Tidak meyakini adanya pengkhususan hukum itu, dengan alasan *saddudz-dzarai'*, sebab dikhawatirkan akan dijadikan sebagai Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam masaiah *ittiba'* terhadap atsar dan pelarangannya. Atau karena orang awam tidak akan berhenti dalam batas tertentu dalam masalah ini, sebab mereka cenderung melampaui batas dan berlebihan dalam ber-*tabarruk* karena kejahilan mereka, yang pada akhirnya akan mengagungkan orang yang diincar untuk diambil *tabarruk*-nya di luar batas yang dibolehkan.

Bisa jadi seseorang meyakini bahwa pada diri seseorang ada sesuatu yang bisa diambil berkahnya, padahal sebenarnya tidak ada. Sesungguhnya *tabarruk* adalah pokok ibadah, oleh karena itu Umar RA menebang pohon yang menjadi tempat pembaiatan (oleh Rasulullah), sebab *tabarruk* semacam inilah yang menjadi dasar disembahnya berhala-berhala, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu, sebagaimana diungkapkan oleh para ahli sejarah. Jadi, Umar RA khawatir kondisinya akan berubah menjadi shalat kepada pohon itu, sehingga menjadi sesembahan selain Allah, demikian juga ketika mereka terlalu tengglam dalam mengagungkannya.

Al Farghani — komentator *Tarikh Ath-Thabari*— menceritakan tentang Al Hallaj, bahwa pengikut-pengikutnya sangat berlebihan dalam ber-*tabarruk* kepadanya, hingga ada yang mengusapkan air kencingnya ke bagian tubuhnya dan memakai kotorannya untuk bau-bauan. Hingga mereka sampai pada taraf meyakini *uluhiyah* pada dirinya. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari hal tersebut.

Masalah perwalian, walaupun ada atsarnya secara zhahir, namun terkadang masih samar kebenarannya, sebab hakikatnya kembali pada perkara

batin yang hanya diketahui oleh Allah. Bisa jadi ada orang yang dinobatkan —oleh masyarakat— sebagai wali, atau mengklaim dirinya sebagai wali, padahal ia bukanlah seorang wali, lantaran ia menampakkan sesuatu yang luar biasa, di luar adat kebiasaan manusia. Tapi siapa yang tahu, mungkin itu adalah sihir atau yang lainnya, dan bukan karamah. Sedangkan masyarakat umum tidak mengenal perbedaan antara karamah dengan sihir, sehingga mereka mengagungkan orang yang salah dan mengikuti orang yang tidak layak untuk diikuti —ini adalah kesesatan yang sangat jauh— belum lagi kerusakan-kerusakan lain yang ditimbulkannya. Jadi, berdasarkan apa yang telah disebutkan, para ulama tidak mengamalkan hal itu, karena jelas akan mendatangkan banyak kerusakan, walaupun masalah ini ada asalnya.

Sepintas kita bisa berkesimpulan bahwa alasan yang kedua lebih kuat, sebagaimana yang menjadi ketetapan dalam ilmu ushul, bahwa setiap amalan atau aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diberikan kepada Nabi SAW dengan sendirinya akan menjadi contoh bagi umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Namun alasan yang pertama lebih kuat jika dipandang dari sisi yang lain, yaitu penutupan mereka dengan meninggalkannya, sebab kalau mereka meyakini akan disyariatkannya amalan tersebut, tentu sebagian mereka akan ada yang mengamalkannya walaupun dalam sebagian kondisi, dengan alasan hal itu pada asalnya disyariatkan atau didasarkan pada keyakinan tidak adanya *illah* (alasan) yang mengharuskan munculnya pelarangannya sehingga tidak bisa dilakukan.

Ibnu Wahb meriwayatkan —dalam *Jami'-nya*— dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Sihab, ia berkata, "Ada seorang Anshar yang bercerita kepadaku bahwa Rasulullah apabila berwudhu atau berdahak, maka para sahabat yang berada di sekitarnya segera mengambil (bekas) air wudhu atau dahaknya, mereka meminumnya dan mengusapkannya pada kulit mereka. Tatkala beliau melihat hal itu, beliau bertanya, "*Kenapa kalian melakukan hal itu?*" Mereka menjawab, "Kami mengincar kesucian dan keberkahan dengan hal itu." Rasulullah lalu bersabda, "*Barangsiapa di antara kalian mencintai Allah dan Rasul-Nya maka hendaklah ia berkata benar, menunaikan amanat, dan jangan menyakiti tetangganya.*"

Jika riwayat ini *shahih*, berarti menunjukkan kepada kita bahwa yang lebih utama adalah meninggalkannya kemudian mencari suatu amalan yang lebih kuat dan lebih pantas di antara tugas-tugas taklif serta tidak mengkhususkannya pada diri seseorang, sebab semua itu tidak ada yang kukuh keberadaannya. Kecuali dalam hal ruqyah dan hal lain yang mengikutinya, atau doa seseorang untuk orang lain, sebagaimana akan dijelaskan nanti, *insyaallah*.

Jadi, permasalahan ini berputar pada dua perkara, yaitu *masyru'*, tetapi masuk dalam perkara yang syubhat dan tidak *masyru'*. *Wallahu a'lam*.

P. Pasal Bid'ah *Idhafiyyah* yang Mendekati Bid'ah *Hakikiyyah*

Termasuk bid'ah *idhafiyyah* yang mendekati bid'ah *hakikiyyah* adalah perkara ibadah yang asalnya disyariatkan namun keluar dari pokok pensyariatannya tanpa dalil, karena salah dalam memahami dan disangka masih tetap seperti asalnya yang berada di bawah petunjuk dalil. Hal ini bisa jadi karena kemutlakannya diikat oleh sebuah pendapat, atau karena dibiarkan tanpa ada ikatan pembatasnya. Ringkasnya, ibadah itu kemudian keluar dari batasan yang sesungguhnya.

Contohnya adalah:

1. Masalah puasa, pada asalnya secara umum disyariatkan dan disunahkan tanpa batasan waktu, selain yang sudah ada pelarangannya secara khusus (seperti puasa pada dua hari raya), atau sudah ada anjurannya secara khusus dengan perkataan (seperti puasa Arafah dan 'Asyura). Jika ada seseorang yang mengkhususkannya hari tertentu dalam seminggu, atau beberapa hari tertentu dalam satu bulan —bukan berdasarkan ketentuan syariat— maka jelas bahwa penentuan itu berasal dari orang tadi, misalnya setiap hari Rabu dalam seminggu atau setiap tanggal 7 atau delapan hari dalam satu bulan. Pada hakikatnya, ia tidak memaksudkan hal itu, hingga ia tidak mau berpaling darinya. Jika ia ditanya, "Mengapa engkau hanya mengkhususkannya pada

hari-hari itu?" Maka ia akan berkata, "Sebab Syaikh Fulan meninggal pada hari itu." Atau alasan lainnya yang serupa. Tidak diragukan lagi, hal itu hanyalah sebuah pendapat yang tidak ada dalilnya. Ini berarti menyaingi syariat yang telah mengkhususkan hari-hari tertentu, sehingga pengkhususan dari orang tersebut adalah bi'dah.

2. Mengkhususkan amalan-amalan ibadah tertentu pada hari-hari yang utama, padahal hal itu tidak disyariatkan, seperti mengkhususkan sejumlah rakaat shalat atau sedekah pada hari-hari tertentu, atau menghidupkan malam-malam tertentu dengan sejumlah rakaat shalat, atau khataman Al Qur'an. Jika pengkhususan semacam itu dan pengamatannya bukan karena hukum tawakuf, atau dengan sebuah maksud seperti yang dimaksudkan oleh *Ahlul aql wai faragh wan nasyath*, maka ini menjadi bid'ah dalam pensyariatan.

Tidak ada alasan baginya untuk berkata, "Waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat utama, maka lebih baik diisi dengan amalan-amalan ibadah." Kita bisa katakan, "Kebaikan yang kamu maksudkan itu, apakah ada ketentuan asalnya?" Jika ada maka itulah masalah kita (yang kita inginkan), seperti keutamaan *qiyamul lail* pada bulan Ramadhan; puasa tiga hari dalam setiap bulan (*Ayyamul Baidh*), dan puasa Senin-Kamis. Tetapi jika tidak ada asalnya, maka apa yang menjadi dasarmu? Akal tidak bisa menjadi dasar, baik atau buruk, dan tidak ada syariat yang menjadi landasanmu? Jadi, tidak ada kemungkinan lain, hal itu adalah pengkhususan yang bid'ah, seperti ceramah-ceramah dan mengincar khataman Al Qur'an pada sebagian bulan Ramadhan.

- 3 Berbicara kepada orang awam dengan pembicaraan yang tidak dapat dipahami dan dimengerti maknanya. Ini termasuk meletakkan hikmah yang tidak pada tempatnya, karena pendengar mungkin tidak memahami dengan baik tujuan dari orang yang berbicara — seperti inilah fenomena mayoritasnya — yang akhirnya berpotensi untuk menimbulkan fitnah yang menyebabkan adanya pendustaan terhadap

kebenaran dan mendorong pengamalan sebuah kebatilan. Kemungkinan lain adalah tidak dipahaminya sama sekali (tugas dari orang yang berbicara). Yang ini mungkin lebih selamat. Namun dalam kondisi ini, si pembicara berartr tidak memberikan hikmah pada tempatnya. Jika demikian, maka pembicaraan akhirnya berujung pada menyia-nyiakan nikmat Allah.

Jika alasannya —dalam berbicara dengan orang yang belum paham— itu agar suatu saat ia bisa mengambil manfaatnya tatkala sudah mampu memahaminya, maka ini adalah *taklif* (pembebatan) kepada seseorang di luar kemampuannya. Untuk masalah ini sudah ada larangannya; Abu Daud membawakan riwayat dari Nabi SAW, bahwa beliau mdelrang *al ghalaauthaat* {sering terjadi kesalahan dan kekeliruan}. Kemudian para sahabat memberi definisi bahwa *al ghalaauthaat* adalah masalah-masalah yang sulit atau masalah yang paling buruk.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lain disebutkan bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku ilmu-ilmu yang aneh!" Nabi SAW lalu bersabda, "*Apa yang engkau lakukan terhadap ra'sul ilm?*" Ia berkata, "Apakah itu *ra'sul ilm*?" Beliau bersabda, "*Apakah engkau mengenal Rabb-mu?*" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Apakah yang engkau lakukan untuk hak-Nya?*" Ia menjawab, "*Masya Allah.*" Rasulullah SAW bersabda, "*Pergilah dan kokohkanlah ilmumu yang itu. Jika nanti engkau kesini lagi maka aku akan mengajarkan ilmu-ilmu yang aneh.*"

Makna inilah yang sesuai dengan makna hikmah, yaitu tidak mempelajari hal-hal aneh melainkan setelah ilmu *ushul*-nya kokoh; sebab jika belum kokoh, maka sangat dimungkinkan akan kemasukan fitnah. Seorang alim Rabbani adalah orang yang mengasuh ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar.

Pengertian ini nampaknya bisa dibenarkan dengan hadits *shahih* yang masyhur, sebagaimana dituliskan oleh Al Bukhari (**dalam bab "Pemberian Ilmu kepada Sebagian Orang Tidak kepada yang Lain,**

karena **Dikhawatirkan Mereka Tidak Memahaminya**). Kemudian Al Bukhari membawakan sanad dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, "Berbicaralah kepada orang dengan sesuatu yang bisa dimengerti oleh mereka. Apakah kalian suka bila Allah dan Rasul-Nya didustakan?" Ia kemudian menyebutkan hadits Muadz yang akhirnya mengabarkan hadits (padahal mestinya tidak dikabarkan kepada orang awam yang mungkin akan salah dalam memahami-penerj) pada saat akan meninggal dunia lantaran takut berdosa (menyembunyikan ilmu). Ia menyebutkan hal itu ketika sudah mendekati ajal, sebab Nabi SAW tidak memberikan izin untuk menyampaikannya lantaran khawatir akan diposisikan (oleh orang yang tidak mengerti-penerj) tidak pada posisinya. Tetapi Nabi SAW memang mengajarkan kepada Mu'adz, sebab ia adalah orang yang mengerti.

Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan sebuah pembicaraan yang tidak dapat dimengerti oleh akal mereka, melainkan akan terjadi suatu fitnah pada sebagian mereka."

Ibnu Wahb berkata, "Hal itu dikarenakan mereka akan menakwilkan tidak sebagaimana mestinya dan membawanya tidak dalam konteks yang sesuai."

Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Katsir bin Murrah Al Hadhrami, ia berkata, "Sesungguhnya amalanmu mempunyai hak yang harus engkau penuhi, sebagaimana hak hartamu yang harus engkau penuhi. Janganlah membicarakan ilmu pada orang yang tidak bisa memahami, sebab mereka akan mengatakan bahwa dirimu bodoh. Janganlah engkau menahan ilmu dari orang yang bisa menerimanya, sebab engkau akan berdosa. Janganlah berbicara dengan hikmah di hadapan orang-orang bodoh, sebab mereka akan mendustakanmu, dan janganlah berbicara keliru atau batil di hadapan ahli hikmah, sebab mereka akan memarahimu."

Banyak ulama telah menyebutkan permasalahan ini dalam

karangan-karangan mereka, bahkan mereka membeberkannya dengan sangat cukup, *alhamdulillah*. Walaupun demikian, kami di sini sengaja memperingatkannya kembali, sebab banyak orang yang tidak mengetahui masalah ini akhirnya terpeleset membicarakannya sesuatu kepada manusia dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kadar keilmuan mereka. Ini adalah sikap yang tidak sesuai dengan syariat dan tidak sejalan dengan jalan yang telah ditempuh oleh ulama salaf terdahulu.

Termasuk dalam pembahasan ini adalah keutamaan Sunnah, yang pelaksanaannya justru menjadi perantara menuju bid'ah, dilihat dari sisi pengamalan (suatu perbuatan) sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh salafush-shalih.

4. Mengulangi satu surah dalam tilawah atau mengulangi satu surah dalam satu rakaat. Tidak ada pensyariatan seperti itu dalam masalah tilawah Al Qur'an. Di samping itu, Al Qur'an tidak bisa dipisah-pisah dengan mengkhususkan sebagian ayatnya; baik dalam masalah shalat maupun masalah lainnya. Jadi, orang yang mengkhususkannya berarti telah beribadah kepada Allah berdasarkan pendapatnya saja.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhab dari Mus'ab, ia berkata: Sufyan pernah ditanya tentang memperbanyak bacaan "*quihuwallahu ahacf*" dan tidak membaca yang lainnya, seperti banyaknya ia membaca surah tersebut. Sufyan lalu berkata, "Sesungguhnya kalian adalah *muttabi'w* (orang-orang yang mengikuti), maka ikutilah orang-orang yang terdahulu. Tidak ada berita yang sampai kepada kami tentang perbuatan semacam itu. Al Qur'an diturunkan untuk dibaca dan tidak dikhususkan pada sebagian ayat."

Diriwayatkan —dalam *Al Atabiyah*— dari Malik *rahimahullah*, ia ditanya mengenai membaca "*qul huwallahu ahad*" berulang-ulang dalam satu rakaat, ternyata ia tidak menyukainya dan berkata, "Ini termasuk perkara bid'ah yang mereka ada-adakan."

Ibnu Rusyd berkata, "Pernyataan Imam Malik ini termasuk *dzari'ah*

(perantara, medium), maka ulama salaf tidak melakukannya. Walaupun surah Al Ikhlas adalah sepertiga Al Qur'an, sebagaimana diberitakan dalam riwayat yang *shahih*, namun perhatikanlah dalam *syarah* hadits ini. Dalam hadits ini juga diisyaratkan bahwa pengulangan (satu surah -penerj) adalah amal baru dari asal yang disyariatkan."

5. Membaca Al Qur'an bersama-sama di masjid pada pagi hari Arafah untuk berdoa, dengan maksud menyerupai jamaah haji yang sedang benda di Arafah.
6. Memindahkan adzan pada hari Jum'at dari menara ke hadapan Imam. Dari berita yang didengar melalui Ibnu Qasim, ditanyakan tentang kampung-kampung yang tidak mempunyai imam; apabila ada orang yang shalat bersama mereka pada hari Jum'at, apakah ia mesti berkhutbah? Ia menjawab, "Ya, sebab (shalat) Jum'at tidak (sah) melainkan dengan khutbah." Ia kemudian ditanya, "Apakah adzan dikumandangkan di hadapan imam?" Ia menjawab, "Tidak, dan ia (Malik) berhujjah dengan amal penduduk Madinah."

Ibnu Rusyd berkata, "Adzan di hadapan imam pada hari Jum'at hukumnya makruh, sebab hal itu bid'ah." Yang pertama kali memunculkannya adalah Hisyam bin Abdul Malik. Adapun dahulu, Rasulullah SAW bila mendapatkan matahari telah condong, maka beliau keluar kemudian naik mimbar; dan ketika kaum mukmin melihatnya —mereka waktu itu tiga orang— mereka berdiri dan mengumandangkan adzan bergantian di beranda atau serambi (*musyrafah*), sebagaimana dikumandangkannya adzan pada selain hari Jum'at. Apabila mereka sudah selesai maka Rasulullah SAW memulai khutbah beliau.

Cara seperti itu diikuti oleh Abu Bakar dan Umar RA, kemudian Utsman menambahkan satu adzan di *zaura* (tempat yang jauh) ketika matahari condong, dan manusia mengumandangkan adzan di tempat itu untuk memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba. Beliau meninggalkan adzan yang di *musyrafah*, setelah duduk di mimbar, sebagaimana dilakukan (pada masa) sebelumnya. Cara seperti itu

berjalan sampai masa Hisyam. Pada zamannya, adzan yang di *zaura* dipindahkan ke *musyrafah*, sedangkan adzan yang di *musyrafah* dipindahkan di hadapannya (imam). Ia juga memerintahkan mereka untuk adzan berbaris (*shaf*). Kebiasaan ini kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah setelahnya, sampai zaman kita.

Ibnu Rusyd berkata, "Inilah bid'ah. Adapun yang dilakukan Rasulullah SAW dan khulafaurasyidin, itulah yang Sunnah."

Ibnu Habib menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah RA dan khulafaurasyidin setelahnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd, itulah sunnah, dan sepertinya ia menukil dari kitabnya, kemudian menyebutkan kisah Hisyam dan berkata, "Perbuatan Rasulullah SAW itulah yang Sunnah. Asad bin Musa menceritakan kepadaku dari Yahya bin Salim, dari Ja'far bin Muhammad bin Jabir bin Ubaidillah, bahwa Rasulullah SAW bersabda (dalam khutbahnya),

أَفْضَلُ الْهَدِيَّ هَذِيْ مُحَمَّدٌ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدِّثَاهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ.

"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."

Perkataan Ibnu Habib —bahwa adzan Jum'at adalah ketika imam menaiki mimbar— tetap ada pada masa Utsman, sesuai dengan berita yang telah dinukil oleh para penukil berita yang *shahih*. Utsman tidak menambah dari apa yang sebelumnya sudah ada selain adzan di *zaura'*. Jadi, perbuatan Hisyam — memindahkan adzan yang *masyru'* di menara menjadi dikumandangkan di hadapannya— adalah bid'ah dari apa yang telah disyariatkan.

Jika ada yang menyatakan: Adzan di *zaura'* adalah bid'ah, bahkan diada-adakan dari asalnya, bukan pindahan dari tempatnya. Apa yang dikatakan di sini mestinya juga dikatakan pada adzannya Hisyam, bahkan lebih ringan.

Maka jawabannya adalah: Azdan di *zaura* tetap diletakkan sesuai asalnya, yaitu pemberitahuan tentang waktu shalat yang ditempatkan di lokasi tersebut; karena jika dikumandangkan di dalam masjid bisa saja tidak terdengar, sebagaimana adzan sebelumnya (yang dilakukan di dalam masjid karena masih dapat terdengar -penerj). Jadi, di sini dalam keadaan belum terjadi sebelumnya, sehingga Utsman RA berijtihad sebagaimana masalah lain yang membutuhkan ijtihad. Sedangkan maksud adzan sebagai pemberitahuan tetap ada dan terpelihara sebagaimana sebelumnya. Adapun keputusan untuk melakukan adzan di *zaura* tidak bertentangan dengan maksud disyariatkannya adzan, sebab di dalamnya tidak dibuat kata-kata baru. Di samping itu, adzan di menara atau di atap masjid bukanlah perkara ibadah yang tidak bisa dimengerti makna atau tujuannya. Jadi kondisi ini bersesuaian.

Lain halnya dengan memindahkan lokasi adzan dari menara ke hadapan imam, sejak awal mulanya sudah jelas keluar dari maksud disyariatkannya adzan, yaitu sebagai pemberitahuan; sebab untuk orang yang sudah berada di dalam masjid, pemberitahuan shalatnya adalah dengan mengumandangkan iqamah, tidak ada syariat lain. Adapun adzan untuk menjamak dua shalat adalah dengan cara berdiri pada tempatnya. Adzan mereka dengan satu suara adalah sebuah penambahan cara adzan.

7. Adzan dan iqamah pada dua shalat hari raya, Ibnu Abdul Barr telah menukil kesepakatan fuqaha, yaitu bahwa dua shalat Id tidak memakai adzan dan iqamah. Demikian juga pada shalat-shalat sunah. Adzan disyariatkhan hanya untuk shalat wajib, dan inilah yang menjadi amalan para khalifah; Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, para ulama kalangan tabi'in, dan para fuqaha di berbagai negeri.

Orang yang pertama kali mencetuskan bid'ah adzan dan iqamah pada saat shalat Id —sebagaimana disebutkan Ibnu Habib— adalah Hisyam bin Abdul Malik, ia ingin memberitahukan kedatangan imam pada manusia

dengan adzan, kemudian ia berkhutbah terlebih dulu sebelum shalat, sebagaimana dilakukan oleh Marwan. Selesai berkhutbah, ia memerintahkan untuk mengumandangkan iqamah sebagai pemberitahuan kepada manusia bahwa khutbah telah selesai dan shalat akan dimulai, karena jarak mereka yang jauh darinya.

(Ia berkata), "Marwan dan Hisyam sebenarnya ingin berijtihad sesuai dengan pemikiran mereka, hanya saja dalam berijtihad tidak boleh menyelisihi Rasulullah SAW."

(Ia berkata), "Ibnu Al Majisun menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Malik mengatakan bahwa barangsiapa membuat bid'ah dalam umat ini dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh kaum salaf (sebagai) pendahulunya, berarti ia telah menyangka bahwa Rasulullah telah mengkhianati risalah ini, sebab Allah SWT berfirman, *'Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu!* Jadi, semua perkara yang pada hari itu bukan merupakan ajaran agama, maka pada hari ini juga bukan merupakan ajaran agama."

Diriwayatkan bahwa yang memunculkan adzan tersebut adalah Mu'awiyah. Ada juga yang menyebut Ziad. Kemudian Ibnu Zubair melakukannya pada akhir kepemimpinannya. Tetapi manusia banyak yang menyelisihi penukilan berita tersebut.

Jika ada yang berkata, "Sebenarnya adzan ini semacam adzan *zaura* pada masa Utsman RA. Seperti diberitakan bahwa hal itu adalah masalah ijtihad, maka adzan ini juga menjadi masalah ijtihad, sehingga tidak bisa dikatakan menyelisihi Sunnah dengan alasan bahwa kisah Hisyam dalam masalah adzan adalah kejadian baru yang belum pernah ada sebelumnya. Adzan dikumandangkan untuk menandai kedatangan imam, dikarenakan kedatangannya tidak diketahui lantaran faktor tempat yang berjauhan. Sedangkan iqamah dikumandangkan sebagai pemberitahuan dimulainya shalat, karena tanpa iqamah mereka tidak akan tahu permulaan shalat. Jadi, ini adalah sebuah keharusan, sebagaimana adzannya (Utsman) di *zaura*."

Maka jawabannya adalah: Adzan tidak disyariatkan karena kedatangan imam, walaupun kehadirannya tidak diketahui lantaran faktor jumlah manusia yang banyak dan jarak yang jauh. Hal itu (setelah zaman Nabi RA -penerj) tetap tidak disyariatkan, sebab pada masa Nabi *illat* (alasan) yang dibawakan juga sudah ada, dan ternyata tetap tidak disyariatkan. Tidak benar jika dinyatakan bahwa sebuah *illat* pada masa Nabi SAW dan para khalifah tidak membawa pengaruh, kemudian setelah itu menjadi berpengaruh.

Di samping itu, sebenarnya bid'ah adzan dan iqamah terbangun di atas bid'ah yang lain, yaitu mendahulukan khutbah (Id) sebelum shalat. Yang perlu diingat, perkara yang terbangun di atas bid'ah adalah bid'ah juga. Adzan dan iqamah tidak termasuk perkara yang disyariatkan dalam shalat sunah, sebagaimana yang kita pahami dalam syariat tentang perbedaan antara yang sunah dengan yang fardhu, agar panggilan untuk menunaikan yang fardhu tidak seperti yang sunah. Jadi, seruan atau panggilan untuk shalat sunah adalah pemunculan amalan baru yang tidak pada tempatnya.

Dengan tiga sisi ini, dapat dimengerti perbedaan antara adzan yang di *zaura'* dengan perkara yang sedang kita bicarakan, maka tidak bisa saling diqiyaskan. Contoh-contoh dalam hal ini masih banyak lagi.

Masuk dalam pembahasan kita ini adalah kejadian-kejadian yang ganjil, namun tidak boleh dilalaikan, yaitu perbuatan sejumlah orang yang mengafiliasikan dirinya ke dalam tarekat sufi. Mereka mencetuskan sebagian amalan ibadah pada waktu-waktu tertentu yang tidak mendapat ketentuan dari syariat. Misalnya mencanangkan jenis-jenis ibadah pada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin.

Terkadang mereka menutupinya dengan pakaian khusus dan sejenisnya dari kondisi-kondisi yang sifatnya filsafat. Mereka sengaja menaruhnya sebagai maqashid syar'iyyah, karena menyangka hal itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada *Al Haq*. Bahkan terkadang mereka menaruhnya dengan tujuan-tujuan yang tidak syar'i. Contohnya adalah ahli tashrif yang mengolah dzikir dan doa hanya untuk mendapatkan masalah duniawi, harta, kedudukan, karir, kehormatan, dan posisi yang tinggi. Bahkan dibunuh atau

dibuat sakit, atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Semua itu adalah bid'ah yang diada-adakan, yang sebagianya lebih parah dan yang lain, karena masalah-masalah ini begitu jauh —menyimpang— dari *maqashid syari'ah* yang telah digariskan. *Maqashid syari'ah* yang telah ditetapkan adalah tujuan-tujuan yang terlepas dari tendensi orang-orang yang hanya mengira-ngira. Seseorang yang mernahami dan memegangnya dengan baik akan terhindar dari kondisi-kondisi yang akan membuatnya mengikuti hawa nafsu, sebab setiap orang yang komitmen dan tahu terhadap agamanya akan berusaha menjaga kesuciannya dari tendensi-tendensi yang dasarnya lemah.

Membawakan *istidlal* sebagai penyimpulan untuk membantalkan alasan-alasan mereka yang batil nampaknya hanya menghabiskan waktu, padahal banyak hal lain yang lebih berguna. Telah saya tetapkan dalam kitab *Al Muwafaqat* tentang *ash/u al maqashid* (asal tujuan-tujuan), hukum dan penjelasan yang ada kemiripannya dalam hal membantalkan alasan-alasan mereka itu, walaupun dengan bentuk yang global dan sangat bermanfaat. *Wa billahi at-tawfiq*.

Semua yang saya paparkan tadi berada dalam konteks yang asal ibadahnya memang disyariatkan. Adapun bila asal ibadahnya sudah tidak disyariatkan, maka amalan itu adalah bid'ah *hakikiyyah* yang bertumpuk-tumpuk, seperti dzikir atau doa yang disangka oleh sebagian ulama dilandaskan pada *ilmu huruf*, yaitu ilmu yang diminati oleh Al Buni dan orang-orang yang menjadi pengikutnya atau sahabat-sahabatnya yang menyerupainya. Sesungguhnya ilmu itu adalah filsafat yang lebih lembut dari pengagas dan guru mereka, yaitu Aristoteles. Mereka mengembalikannya kepada kondisi-kondisi huruf, kemudian menjadikannya sebagai penentu di alam ini. Terkadang mereka juga mengisyaratkan — ketika mengamalkan konsekuensi dari dzikir-dzikir itu— dengan mencari waktu dan kondisi yang sesuai dengan kondisi bintang-bintang, agar mendapat pengaruh wahyu (menurut sangkaan mereka). Lihatlah, mereka menjadikan akal dan alam ini

sebagai hukum penentunya, berkiblat kepadanya, namun berpaling dari Rabb yang telah menciptakan akal dan alam.

Walaupun mereka memaksudkannya sebagai keyakinan —dalam *istidlal* mereka— untuk membenarkan hal-hal yang menjadi ajaran mereka, yaitu terjadinya sebuah perkara sesuai dengan maksud mereka, namun bila mereka menghadap dengan dzikir dan doa yang telah ditetapkan seperti tujuan yang diminta, maka akan didapatkan hal yang sama saja untuk mereka, yang berbentuk manfaat atau bahaya, baik atau buruk, kemudian mereka menjadikannya sebagai landasan dari sebuah keyakinan, demi tercapainya tujuan dalam keterkabulan doa atau terjadinya satu macam *karamah* para wali. Sekali-kali tidak, pengaruh itu bukanlah maksud dan kehendak mereka, tidak ada *karamah* wali atau terkabulnya doa sebagai *natijah* (hasil) dari wirid-wirid mereka. Tidak ada pertemuan di sini, layaknya langit dan bumi atau api dan air.

Seandainya engkau berkata, "Mengapa bisa ada pengaruh sesuai dengan yang mereka maksudkan?" maka jawabnya, "Sesungguhnya hal itu adalah fitnah (ujian) yang memang sudah semestinya berlaku pada makhluk Allah."

Melihat sebab dan akibat adalah ketentuan yang telah Allah *Ta ala* tetapkan dalam jiwa, maka ia akan melihat pengaruh-pengaruh tertentu sesuai dengan yang telah Allah kehendaki, layaknya kondisi yang nampak pada orang yang terkena *ain* atau sihir, bahkan hal itu lebih mirip dengan sihir karena keduanya mempunyai asal yang sama.

Sebagai pemberiarannya adalah hadits periyawatan Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah berfirman,

أَنَا عِنْدُ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.

"Aku pada prasangka hamba-Ku dan Aku bersamanya bila ia memohon kepada-Ku. "Hadits shahih.

Pada riwayat lain disebutkan,

أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بِي فَلَيْطُنْ بِي مَا شَاءَ.

"Aku pada prasangka hamba-Ku, maka hendaklah ia berprasangka sekehendaknya."

Namun menjelaskan makna-makna ini pada pembahasan ini nampaknya kurang pas, *walhasil* menempatkan dzikir dan doa-doa seperti tadi termasuk bid'ah yang diada-adakan, hanya terkadang masuk dalam bid'ah *idhafiyyah* kalau melihat asal disyariatkannya.

Q. Apakah Bid'ah *Idhafiyyah* Termasuk Ibadah?

Jika ada yang menanyakan: Apakah bid'ah *idhafiyyah* termasuk ibadah, sehingga dari pandangan itu seseorang bisa menggunakannya untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah? Jika termasuk ibadah maka tentu tidak akan berpengaruh di sini, dan apa gunanya disebut sebagai bid'ah? Sebab, tidak akan terlepas dari dua perkara:

1. Tidak dianggap bid'ah dari ibadah yang telah diwajibkan, sehingga amalan itu adalah amalah yang disyariatkan dan diberi pahala. Jadi, penggagasan bid'ahnya di sini dimaklumi dan dimaafkan, bahkan penggagasnya tidak perlu memunculkannya.
2. Penggagasan bid'ahnya diperhitungkan. Bid'ah tersebut mempunyai pengaruh pada perolehan pahala, jadi tidak mungkin seluruh (pahalanya) ditiadakan secara mutlak, tetapi ini bertentangan dengan keumuman tercelanya bid'ah, sebagaimana diterangkan sebelumnya tentang ketetapannya, meskipun pada yang kedua bisa terjadi antara bid'ah *idhafiyyah* dengan *hakikiyah* yang sifatnya berbagi dan menjadi landasan pembahasan yang sedang kita jelaskan di sini, serta tidak ada faidahnya.

Maka jawabannya: Hasil dari bid'ah *idhafiyyah* tidak cenderung pada satu sisi khusus secara keseluruhan, tetapi bergabung padanya dua pokok asal —yaitu pokok Sunnah dan pokok bid'ah— namun dari dua macam sisi, maka dilihat dari sisi disyariatkannya, pelakunya akan mendapatkan pahala,

sedangkan dilihat dari sisi tidak disyariatkannya pelakunya akan dihukum. Namun pemikiran yang seperti ini tidak mungkin, sebab berbentuk global.

Yang mestinya dikatakan pada sisi sebuah bid'ah dalam suatu amalan adalah, ia berdiri sendiri atau menempel —pada yang lain—. Jika menempel —pada yang lainnya— ada kemungkinan menjadi sifat bagi sesuatu yang disyariatkan dan tidak terpisah darinya, baik dengan niat atau karena peletakannya yang bersifat syar'i atau adat kebiasaan, atau kemungkinan berikutnya ia tidak menjadi sifat. Jika tidak menjadi sifat, maka bisa jadi peletakannya untuk menjadi sifat terlebih dahulu.

Empat Macam Bid'ah²⁶

Agar memenuhi arah pembicaraan kita, maka empat macam bid'ah tersebut hanya kami jelaskan.

1. Bid'ah yang terpisah atau berdiri sendiri dari amalan yang *masyru'*.

Masalah ini sangat jelas, sebagaimana yang telah lalu, namun jika peletakannya bertujuan sebagai amalan ibadah, maka berubah menjadi bid'ah *hakikiyyah*. Tetapi, jika tidak dimaksudkan untuk amalan ibadah, maka masuk dalam amal perbuatan biasa, tidak ada hubungannya dengan yang sedang kita bicarakan. Ibadahnya selamat dan amal perbuatan yang biasa tadi berada di luar ibadah itu secara menyeluruh.

Contohnya antara lain:

- a. Seorang berniat melaksanakan shalat, kemudian berdehem atau membuang ingus, melangkah beberapa langkah, atau melakukan sesuatu yang tidak diniatkan sebagai bagian dari shalat.

Ia melakukan hal itu karena adat kebiasaannya atau karena merasa jijik (dengan ingusnya), maka ini tidak apa-apa bagi dirinya serta tidak mempengaruhi shalatnya, dan merupakan adat kebiasaan yang boleh-boleh saja. Namun disyaratkan untuk tidak diniatkan sebagai amalan atau tujuan yang memang disertakan

²⁶ Penulis hanya menyebutkan 3 macam bid'ah. Ed.

(sebagai amalan-penerj) dalam shalat, dan jika kejadiannya seperti itu maka berubah menjadi bid'ah, *insyaallah* nanti akan diterangkan.

Demikian juga jika kita permisalkan seseorang melakukan perbuatan yang niat *taqarrub*-nya sesuatu pada asalnya tidak disyariatkan, kemudian setelah itu ia menegakkan shalat yang *masyru'*. Ia tidak memaksudkan perbuatan pertamanya untuk shalat dan tidak ada indikasi yang dipahami bahwa perbuatan itu disertakan pada amalan shalat. Dalam kondisi seperti itu, shalatnya tidak tercela, sedangkan yang tercela adalah perbuatan pertamanya yang terpisah dari shalat.

- b. Seseorang yang melaksanakan ibadah namun sebelumnya telah melakukan ibadah yang *masyru'* tanpa ada maksud menyatukannya dan tidak menjadikannya sebagai tujuan (perantara) untuk menggabungkannya.

Kedua ibadah itu tetap dalam keasliannya, seperti orang yang ketika menyembelih sembelihan (bukan sembelihan korban -penerj) atau membebaskan budak, ia berkata,

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ.

"*Ya Allah, ini dari-Mu dan untuk-Mu.*"

Namun orang tersebut tidak memaksudkan adanya pertalian. Atau seseorang yang membaca Al Qur'an tatkala thawaf, tidak dimaksudkan sebagai thawaf atau memaksudkan ada pertalian, maka ibadah-ibadah itu hukumnya sendiri-sendiri dan tidak apa-apa.

Atau pelaksanaan sebuah doa yang dilakukan dengan cara berkumpul —yang biasa dilakukan oleh imam-imam masjid— pada sebagian waktu karena suatu sebab atau perkara; saat musim kemarau panjang atau ketakutan dari suatu musibah. Hal itu hukumnya boleh, sebab berdasarkan syarat yang telah disebutkan, yaitu kejadiannya tidak dalam bentuk yang dikhawatirkan ada pertalian (antara doa dengan berkumpulnya orang -penerj.) dan tidak sebagai Sunnah yang

dilaksanakan pada perkumpulan orang banyak dan diumumkan di masjid-masjid, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa saat shalat Istisqa', ketika orang-orang dalam satu perkumpulan dan saat beliau berkhutbah.

Beliau juga pernah berdoa dalam satu perkumpulan, bukan setelah shalat, tetapi kadang-kadang saja dan pada sebagian waktu, sebagaimana perkara-perkara sunah yang tidak dikaitkan dengan waktu dan cara tertentu.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Abu Sa'id (*maula* Ussaid), ia berkata, "Bila Umar telah selesai shalat Isya', ia mengeluarkan manusia dari masjid. Pada suatu malam ia tertinggal bersama orang-orang yang sedang berdzikir kepada Allah, maka ia mendatangi mereka dan mengenali mereka. Ia lalu melemparkan cambuknya dan duduk bersama mereka, kemudian berkata, 'Wahai fulan, doakan kepada Allah untuk kami. Wahai fulan, hingga doa tidak tepat (?).' Orang-orang itu pun berkata, 'Umar adalah orang yang keras dan kasar, namun saat itu aku tidak melihat orang yang lebih lembut darinya (kelembutannya) melebihi orang yang ditinggal mati atau siapa pun'."

Diriwayatkan dari Silm Al Alawi, ia berkata, "Suatu hari seseorang berkata kepada Anas RA, 'Wahai Abu Hamzah, doakanlah kami.' Ia lalu berkata, 'Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat.' Diulanginya tiga kali. Lelaki itu kemudian berkata, 'Wahai Abu Hamzah, doakanlah kami,' maka ia berdoa seperti itu lagi, tidak menambah apa pun."

Jika perkaranya seperti ini, maka tidak perlu ada pengingkaran. Namun jika ada tambahan yang masuk padanya, maka akan menyelisihi Sunnah.

Berkenaan dengan masalah doa seseorang untuk orang lain, ada berita dari salafush-shalih bahwa hal itu tidak disukai, bukan dari pokok asalnya (doa untuk orang lain -penerj.) tetapi disebabkan perkara-perkara luar yang dilekatkan padanya. Kami menyebutkannya di sini

karena berkumpulnya cabang-cabang masalah yang serupa dalam masalah doa dengan cara berkumpul yang selalu dilakukan setelah shalat berjamaah.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Mudrik bin Imran, ia berkata: Ada seseorang menulis surat kepada Umar RA, "Doakanlah aku kepada Allah," maka Umar menulis surat kepadanya, "Aku bukan seorang nabi. Kalau shalat telah ditegakkan maka mintalah ampunan kepada Allah atas dosamu."

Penolakan Umar pada posisi ini bukan dari sisi pokok doa itu, tetapi dari sisi lain. Jika penolakannya didasarkan pada pokok doa itu sendiri, maka akan bertentangan dengan riwayat (Umar) yang telah disebutkan di atas. Sepertinya yang dipahami dari Umar tentang orang yang memintanya adalah lebih dari sekadar doa, sehingga Umar berkata, "Aku bukan seorang nabi."

Ada riwayat lain yang serupa, dari Sa'ad bin Abu Waqqash RA, bahwa ketika ia datang ke Syam, ada seorang lelaki mendatanginya dan berkata, "Mintakanlah ampunan untukku." Ia berkata, "Semoga Allah memberikan ampunan kepadamu." Kemudian ada orang lain yang datang lagi dan berkata, "Mintakanlah ampunan untukku." Ia menjawab, "Allah tidak memberikan ampunan kepadamu dan juga kepada orang itu. Apakah (kalian mengira) aku seorang nabi?"

Riwayat itu menjelaskan keadaannya yang ia memahami sesuatu, yang lebih dari sekadar doa, yaitu meyakini bahwa orang yang dimintai doa itu seperti nabi, atau paling tidak perbuatan itu akan menjadi perantara untuk meyakini hal itu, atau menganggap bahwa permintaan semacam itu adalah Sunnah yang harus dilakukan, atau ia akan memposisikan perbuatan semacam itu di kalangan manusia sebagai Sunnah yang harus (dilakukan).

Riwayat lain yang serupa adalah riwayat dari Zaid bin Wahb, bahwa seorang lelaki berkata kepada Hudzaifah RA, "Doakanlah untukku." Hudzaifah menjawab, "Allah tidak memberikan ampunan untukmu."

Orang ini kemudian menemui istri-istrinya, lalu berkata, "Huzdaifah telah memintakan ampunan untukku, apakah kalian ingin agar aku berdoa kepada Allah sehingga kalian dikaruniakan sebagaimana (kejadianku) dengan Hudzaifah?"

Berita tersebut menunjukkan bahwa dalam hatinya terjadi sesuatu yang lebih dari sekadar doa, yang menjadi perantara dikeluarkannya doa dari syariat aslinya. Bisa kita lihat bahwa Hudzaifah setelah menyatakan kata-katanya, ia melanjutkan, "Orang ini akan menemui istri-istrinya lantas akan mengatakan begini." Artinya, ia akan mendatangi istri-istrinya kemudian mengerjakan hal yang serupa dengan perbuatannya, sehingga amalan itu menjadi masyhur dan dianggap sebagai Sunnah. Kemudian dalam diri Hudzaifah ada keyakinan yang ia sendiri tidak menyukainya, karena akan mengeluarkan sesuatu yang *masyru'* dari ke-*masyru-*annya, menyebabkan bergabung —antara yang *masyru'* dengan yang bukan *masyru'*— penerj), dan diyakini lebih dari yang seharusnya.

Makna semisal itu akan semakin jelas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Iliyah dari Ibnu Aunul Ma'bud, ia berkata: Seorang lelaki datang kepada Ibrahim, kemudian berkata, "Wahai Abu Imran, doakanlah kepada Allah agar aku disembuhkan." Namun Ibrahim tidak menyukai hal itu sehingga ia marah dan berkata, "Ada seseorang yang datang kepada Hudzaifah lalu berkata kepadanya RA, 'Doakanlah untukku,' lalu Hudzaifah menjawab, 'Allah tidak memberikan ampunan untukmu'." Lelaki itu pun menyingkir. Setelah itu ia berkata, "Semoga Allah memasukkanmu seperti Hudzaifah, apakah engkau ridha?" Sekarang salah seorang datang kepada salah seorang dari kalian seperti ia telah membatasi urusannya. Kemudian Ibrahim menyebutkan tentang Sunnah, ia menyukainya dan ia menyebutkan tentang bid'ah yang dimunculkan oleh manusia, lalu ia membencinya.

Diriwayatkan oleh Manshur dari Ibrahim, bahwa ia berkata, "Dahulu

apabila orang-orang berkumpul, kemudian saling mengingatkan hal-hal yang bersifat akhirat, sebagian mereka tidak berkata kepada yang lain, 'Mintakanlah ampunan untuk kami'."

Perhatikanlah wahai *ulil albab* apa yang ia sebutkan tentang berhalal-berhala yang digabungkan ke dalam doa, sehingga orang-orang dahulu tidak menyukai doa yang digabungkan dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh *salaful ummah*. Coba bandingkan dengan logika, apa kira-kira komentar mereka saat mengetahui hal ini, doa-doa yang kita lakukan setelah shalat, bahkan doa-doa lainnya pada berbagai kesempatan? Lihatlah sikap Ibrahim yang cemerlang (?) dan bersemangat untuk melakukan Sunnah serta kebenciannya terhadap bid'ah yang dimunculkan manusia, setelah ia menetapkan perkaranya.

Atsar-atsar ini *di-takhrij* oleh Ath-Thabari dalam *tahdzib* atsarnya. Atsar serupa kita jumpai pada riwayat Ibnu Wahb dari Harits bin Nabhan, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Darda' RA, bahwa ada sekelompok penduduk Kufah berucap salam untukmu, mereka memintamu untuk mendoakan mereka dan memberikan wasiat, maka Abu Darda berkata, "Salam kembali buat mereka, perintahkanlah mereka untuk memberikan hak yang sebenarnya terhadap Al Qur'an, karena Al Qur'an akan membawa mereka pada tujuan dan kemudahan, menjauhkan mereka dari kejahatan dan kesedihan." Tidak disebutkan (dalam riwayat ini) bahwa Abu Darda berdoa untuk mereka. Sebuah amal atau yang lain menjadi sifat bagi amal yang *masyru'*, tetapi dalil bagi amal yang *masyru'* tidak menyandang sifat tersebut dalam syariat. Jadi, masalah yang nampak adalah perubahan dari amalan yang *masyru'* menjadi amalan yang tidak *masyru'*.

Dalil yang menjelaskan permasalahan ini adalah keumuman sabda Nabi SAW,

كُلُّ عَمَلٍ لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

'Setiap amal yang tidak ada perintahnya dari kami maka ia tertolak.'

Ketika amal ibadah menyandang seperti sifat tadi, akan menjadi amal ibadah yang tidak diperintahkan Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Misalnya orang yang mampu dan sehat melakukan shalat fardhu dengan duduk dan bertasbih pada saat membaca Al Qur'an, atau dalam amal-amal lainnya.

Nabi SAW telah melarang shalat setelah Subuh dan setelah shalat Ashar. Beliau juga melarang shalat ketika terbit dan terbenam matahari. Namun kemudian banyak ulama yang berlebihan akhirnya membuat larangan tersebut bersifat umum, hingga mereka anggap shalat fardhu pada waktu tersebut juga terlarang. Di sini Nabi SAW melarang shalat karena dikerjakan pada waktu tertentu, sebagaimana telah ditentukan waktu khusus untuk melaksanakan shalat fardhu, sehingga shalat Zhuhur tidak boleh dilaksanakan sebelum matahari condong, dan tidak boleh melaksanakan shalat Maghrib sebelum matahari terbenam.

Nabi SAW melarang puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sebagaimana disepakati bahwa haji pada selain bulan haji adalah batal. Setiap orang yang beribadah kepada Allah *Ta 'ala* tidak pada waktunya yang telah ditentukan (dalam syariat) maka ibadahnya dianggap bid'ah *hakikiyyah*, tidak ada alasan untuk menjadikannya *masyru'*, sebab sisi bid'ah telah mendominasinya. Dengan demikian perbuatan semacam itu tidak berpahala. Jika ada yang mengatakan bahwa shalat pada waktu yang tidak disukai atau puasa pada hari raya hukumnya sah, maka larangannya terpisah dan tersendiri —sebagaimana sudah jelas—.

Termasuk dalam bagian ini adalah seperti yang dikisahkan oleh Al Qarrafi dari orang-orang *ajam*, yang meyakini bahwa shalat Subuh pada hari Jum'at berjumlah tiga rakaat, sebab bacaan surah Sajdah ketika menjadi sesuatu yang terus-menerus dikerjakan, maka mereka meyakininya sebagai tambahan rukun, sehingga surah Sajdah menjadi sifat yang lazim dan bagian dari shalat Subuh pada hari Jum'at. Padahal perbuatan tersebut salah dan harus ditinggalkan.

Berdasarkan urutan di atas, seharusnya ibadah-ibadah yang *masyru'* berdasarkan pendapat semata dikhkususkan pada waktu-waktu tertentu, padahal pemahaman kita bercampur dengan amalan-amalan secara umum, maka mereka menjadikan tambahan itu sebagai sifat yang menjadikannya keluar dari ibadah yang aslinya, sebab antara sifat dan yang disifati —dipandang dari kondisinya sebagai sifat baginya— tidak akan terlepas dari amal perbuatan yang disifatinya secara umum.

Demikian kami katakan bahwa sifat adalah esensi dari yang disifati jika sifat itu sudah *lazim* (menyatu -penerj) baginya, baik secara hakiki maupun hanya karena dianggap sebagai sifatnya. Jika kita haruskan sifat (yang sudah lazim itu) diangkat dari yang disifati, maka yang disifati akan terangkat, sebab ia menyandang sifat (yang sudah lazim tadi), misalnya nama manusia itu akan hilang kalau sifat bicaranya atau tertawanya tidak ada. Jadi kalau sifat mendatang (tambahan) pada masalah yang *masyru'* sampai pada tingkat ini, maka keduanya (antara sifat dengan yang disifati) menjadi tidak *masyru'*, sehingga pandangan akan amalan *masyru'* yang aslinya sudah terangkat (tidak berlaku lagi-penerj).

Contohnya adalah membaca Al Qur" an secara serempak dengan satu suara. Bentuk semacam itu adalah tambahan dari disyariatkannya membaca Al Qur'an. Demikian juga suara *jahr* (keras) yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang duduk di pojok, dan mungkin anggapan terhadap sifat (tambahan ini -penerj.) agak lembut, sehingga ada keraguan untuk menyatakan bahwa amalan seperti itu tidak disyariatkan, seperti yang terjadi pada "Utbiyyah" dalam masalah bersandar pada saat melaksanakan shalat, tidak menggerakkan kedua kakinya. Orang yang pertama kali membuat *ihdats* (perkara baru) ini adalah seorang yang terkenal —ia berkata— orang tersebut 'nama'-nya tidak bagus, dikatakan kepadanya (Malik), "Apakah hal itu aib (dalam shalat-penerj)?" Ia menjawab, "Ini aib baginya, perbuatan semacam ini hukumnya makruh." Ia tidak menegaskan bahwa shalatnya batal, sebab bersandarnya orang ketika shalat adalah sifat yang lemah untuk

dikatakan mempengaruhi shalat, dan sifat ini lembut jika dinisbatkan pada kesempurnaan shalat itu sendiri.

Demikianlah cara memandang masalah, dilihat kadar sifat amal ibadah tersebut, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Jika sifatnya mendominasi dan mengalahkan amalnya, maka menjadi lebih dekat pada kerusakan amal itu. Namun tidak mendominasi berarti tidak lebih dekat pada kerusakan amalnya, walaupun masih ada pandangan lain, yaitu berhati-hati dalam masalah ibadah. Dalam hal ini amalan tersebut —dalam pandangan kita— menjadi bagian dari amalan yang *mutasyabihat*.

Perhatikan, sebagaimana kami ungkapkan, bahwa amalan yang ditambahkan padanya dari *masyru'*-nya akan menjadi sifat baginya atau akan menjadi seperti sifat baginya dipandang dari tiga perkara, *qashd* (niat), *adat* (kebiasaan), dan membuat *syara'* (menambah, menyamai) atau mengurangi.

Melalui adat kebiasaan misalnya adalah berdzikir dengan berkumpul dan bersuara keras, seperti yang masyhur di kalangan sufi masa sekarang. Ada perbedaan yang nyata antara dzikir yang *masyru'* dengan dzikir ala orang-orang sufi ini. Kedua hal itu seperti dua perkara yang bertentangan secara *adat*.

Ibnu Al Wadhab menceritakan dari Al A'mas dari sebagian sahabatnya, ia berkata: Abdullah pernah melewati orang yang sedang bercerita di masjid pada sahabat-sahabatnya, orang itu berkata, "Bertasbihlah sepuluh kali dan bertahlilah sepuluh kali." Abdullah pun menuturkan, "Apakah kalian lebih mengetahui petunjuk daripada sahabat Rasulullah SAW? Atau kalian yang lebih sesat? (**yakni kalian yang lebih sesat**)."

Dalam riwayat lain darinya dikatakan bahwa ada seorang lelaki mengumpulkan manusia, kemudian ia berkata, "Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengatakan *subhanallah* sekian kali", —perawi berkata— maka orang-orang pun mengikutinya.

Lelaki itu berkata, "Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengatakan *alhamdulillah* sekian kali —perawi berkata— maka orang-orang pun mengikutinya. —perawi berkata— kemudian Abdullah bin Mas'ud melewati mereka seraya menuturkan, "Kalian ini melakukan sesuatu yang bukan berasal dari petunjuk Nabi kalian! Sesungguhnya kalian menanggung dosa kesesatan."

Dalam cerita lain dikatakan bahwa ada sekelompok manusia di Kufah bertasbih dengan kerikil di masjid, maka ia datang dan menyaksikan bahwa di hadapan setiap orang telah ada timbunan kerikil, —perawi berkata—, maka ia melempari mereka dengan kerikil sampai mereka keluar dari masjid, kemudian berkata, "Kalian telah membuat bid'ah dan kezhaliman serta merasa lebih pintar dari sahabat-sahabat Nabi SAW?

Perkara-perkara tersebut mengeluarkan dzikir dan posisinya sebagai dzikir yang *masyru'*, seperti telah disebutkan tadi tentang larangan shalat pada waktu-waktu yang makruh atau shalat-shalat wajib yang dikerjakan sebelum waktunya. Kita telah tahu dari syariat bahwa *qasd* (niat) melakukan sesuatu larangan dan perbuatan yang dilarang tidak mungkin menjadi amal ibadah, seperti halnya puasa pada hari Id.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhab dari Abban bin Abu Abbas, ia berkata: Aku pernah bertemu dengan Thalhah bin Ubaidillah Al Khuza'i, aku pun berkata, "Ada sekumpulan orang di antara sahabat-sahabatmu *Ahlus-Sunnah wal Jamaah* yang tidak mencela seorang pun di kalangan kaum muslim, mereka berkumpul di sebuah rumah pada hari anu dan berpindah-pindah ke rumah seseorang pada hari anu, kemudian mereka mengadakan perkumpulan pada hari *Nairuz* dan *Mahrajan* dan melakukan puasa pada hari anu." Thalhah lalu berkomentar, "Ini adalah bid'ah, bahkan termasuk bid'ah yang sangat parah. Demi Allah, mereka lebih mengagungkan *Nairuz* dan *Mahrajan* daripada ibadah mereka sendiri." Kemudian terlihat Anas bin Malik RA bangun, maka aku segera menemuiinya dan menanyakan hal

tersebut (yang aku tanyakan kepada Thalhah), ia pun menjawab seperti komentar Thalhah, seakan-akan keduanya sudah saling sepakat.

Jadi, puasa pada hari itu (*Nafruz dan Mahrajan*) adalah pengagungan terhadap sesuatu yang diagungkan oleh golongan Majusi. Jika *qashd* (niat) semacam ini merusak ibadah, maka demikian juga hal-hal yang serupa dengannya.

Diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Al Hasan, "Wahai Abu Sa'id, apa pendapatmu tentang majelis kami ini? Ada sekumpulan orang di antara *Ahlus-Sunnah wal Jamaah* yang tidak mencela seorang pun di kalangan kaum muslim, kami berkumpul di sebuah rumah dan berpindah-pindah; membaca Kitab Allah, dan berdoa untuk diri kami serta kaum muslim secara umum?" Ia berkata, "Al Hasan melarangnya dengan sangat keras."

Penukilan dalam makna-makna semacam ini banyak jumlahnya. Jika amalan yang ditambahkan itu tidak sampai pada derajat tersebut, maka itu lebih ringan, sehingga amalan tambahan itu mempunyai hukum sendiri, begitu pula amalan yang *masyru'*.

Diriwayatkan dari Ibnu Wadhab, dari Abdurrahman Abu Bakrah, ia berkata, "Aku duduk di sisi Al Aswad bin Sari' —saat itu majelisnya di bagian belakang masjid Jami * — lalu dimulai pembacaan surah Bani Israil. Ketika sampai pada firman Allah, '*Dan agunkanlah ia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya*. 'Orang-orang yang duduk di sekitarnya mengangkat suara mereka. Kemudian datanglah Mujalid bin Mas'ud bersandar pada tongkatnya. Tatkala orang-orang itu melihatnya mereka mempersilakannya, 'Apa kabar? Duduklah.' Mujalid menjawab, 'Aku tidak akan duduk bersama kalian, meskipun majelis kalian baik, karena tadi sebelumku (di hadapanku) kalian telah membuat sesuatu yang diingkari oleh kaum muslim (juga para sahabat -penerj.). Jauhilah amal perbuatan yang diingkari oleh kaum muslim.'

Mujalid menyatakan bahwa majelis itu bagus dari sisi bacaannya terhadap Al Qur'an, tetapi diangkatnya suara (saat sampai pada firman

Allah, "Dan agungkanlah ia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.") telah keluar dari hal itu. Apabila kedua hal tersebut disatukan, maka gabungan itu menjadi tidak disyariatkan.

Kejadian yang serupa bisa kita simak dari kisah yang didengarkan oleh Ibnu Qasim dari Malik, tentang suatu kaum yang seluruhnya berkumpul untuk membaca satu surah, seperti yang dilakukan oleh penduduk Iskandariyah. Malik tidak menyukainya dan ia memungkiri bahwa hal itu pernah dilakukan oleh kaum muslim sebelumnya. Ibnu Qasim juga pernah ditanya berkaitan dengan masalah itu, maka ia menceritakan kemakruhan dari Malik, ia melarang hal itu dan melihatnya sebagai bid'ah.

Dalam riwayat lain dari Malik, ia ditanya tentang bacaan di masjid, lalu ia menjawab, "Itu bukan amal perbuatan orang dahulu, tetapi merupakan hal baru yang diada-adakan. Akhir umat ini tidak melakukan hal yang lebih baik dari perkara yang telah dilakukan oleh pendahulunya, sedangkan (membaca) Al Qur'an adalah bagus."

Ibnu Rusyd berkata, "(Bacaan Al Qur'an di masjid yang ditanyakan kepada Malik) maksudnya adalah menetapi membaca Al Qur'an di masjid setelah shalat lima waktu dengan cara tertentu, seperti yang terjadi di Masjid Jami' Cordova setelah shalat Subuh."

(Ia berkata), "Malik melihat hal itu sebagai bid'ah."

Perkataan Malik dalam sebuah riwayat, "Al Qur'an itu adalah baik," kemungkinan dapat kita pahami bahwa ia memaksudkan tambahan dengan cara berkumpul dan dilakukan di masjid adalah tambahan yang terpisah dan tidak menjadikan kebaikan membaca Al Qur'an menjadi cacat. Kemungkinan lain — nampaknya yang lebih benar — Malik menyatakan tentang bacaan Al Qur'an yang bagus, yang tidak seperti itu caranya. Buktiunya, pada kesempatan lain Malik berkata, "Aku tidak menyukai Al Qur'an dibaca selain dalam shalat dan di masjid-masjid, bukan di pasar-pasar atau di jalan-jalan." Jadi, yang ia maksud adalah hendaknya Al Qur'an dibaca sesuai dengan cara yang dipakai oleh

kaum salaf, dan ini menunjukkan bahwa membaca dengan cara *idarah* (memutar, berkeliling) hukumnya makruh (menurutnya) sehingga tidak boleh dilakukan sama sekali.

Perlu kita perhatikan bahwa perkataan Malik, "Al Qur'an adalah baik," jangan dipahami bahwa ia memakruhkan membaca Al Qur'an secara mutlak. Jadi, perkataan Malik bukanlah dalil yang menunjukkan terpisahnya antara berkumpulnya orang dengan bacaan Al Qur'an itu. *Waallahu a'lam.*

3. Sifat yang menjadi *'Urdhah* (target, tujuan) untuk disatukan pada ibadah, sehingga diyakini sebagai salah satu sifat atau bagian dari ibadah itu. Untuk masalah ini dilihat dari sisi larangan dari pembuatan perantara, yaitu bila secara global ada kesesuaian, maka dalam perincian masalahnya para ulama berbeda pendapat, sebab tidak seluruh yang menjadi perantara pada sesuatu yang terlarang itu hukumnya terlarang, dengan dalil adanya khilaf yang terjadi dalam masalah jual beli dengan penundaan dan kasus sejenis. Namun Abu Bakar Ath-Thurthusi menceritakan adanya kesepakatan dalam jenis ini merupakan hasil penelitian dari berbagai masalah yang dilarang oleh ulama. Hal ini akan menjadi perantara sesuatu yang terlarang. Kalau ada ketetapan khilaf pada sebagian perincian masalah, maka tidak bisa diingkari jika ada seseorang yang berpendapat dengan khilaf itu untuk sebagian perkara yang sedang kita bicarakan. Kami akan berikan contoh dahulu, kemudian baru kita bicarakan hukumnya. Diantaranya adalah:
 - a. Hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang mendahului puasa Ramadhan dengan satu atau dua hari. Menurut para ulama alasannya adalah kekhawatiran akan dijadikannya hal itu sebagai bagian dari bulan Ramadhan.
 - b. Riwayat dari Utsman RA bahwa dirinya tidak meng-*qashar* dalam safar-nya. Ketika ditanya, "Bukankah engkau melakukannya (meng-*qashar* shalat) bersama Nabi SAW?" Beliau menjawab, "Ya, namun sekarang ini saya imam, nanti bila orang-orang Arab

Badui melihatku shalat dua rakaat, mereka akan berkata, 'Beginilah jumlah rakaat yang disyariatkan'."

Demikianlah, *qashar* dalam safar hukumnya adalah sunah atau wajib. Meskipun demikian, beliau meninggalkannya karena khawatir akan menjadi perantara amalan baru yang tidak disyariatkan dalam agama.

- c. Kisah tentang Umar yang mandi karena mimpi junub hingga mata hari telah bersinar, dan jawabannya terhadap orang yang mengomentarinya, yakni agar ia mengambil pakaian yang akan digunakan untuk shalat saja, sehingga ia bisa mencuci pakaian yang lain secara leluasa. Ia berkata, "Jika aku lakukan seperti itu, maka nanti akan menjadi sunah, hingga aku memutuskan untuk membasuh yang aku lihat dan memerciki yang tidak aku lihat."
- d. Riwayat dari Hudzaifah bin Usaid tentang Abu Bakar dan Umar yang tidak menyembelih Kurban, ia berkata, "Aku menyaksikan Abu Bakar dan Umar RA, keduanya tidak menyembelih Kurban karena khawatir dinilai bahwa Kurban hukumnya wajib."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Sungguh, aku meninggalkan Kurban —padahal aku termasuk orang yang bisa melakukan— sebab aku khawatir para tetangga menyangka hal tersebut adalah kewajiban."

Kisah-kisah semacam ini sering terjadi di kalangan salaf.

- e. Riwayat dari Malik dan Abu Hanifah tentang dirinya yang tidak suka berpuasa enam hari bulan Syawal selepas Ramadhan. Ia berkata, "Aku tidak menganjurkannya, walaupun ada hadits yang *shahih*."

Malik juga mengabarkan berita dari orang yang menjadi panutan, bahwa mereka tidak berpuasa Syawal karena khawatir hal itu menjadi bid'ah.

Ringkasnya, setiap amal ibadah yang asalnya memang

dikukuhkan oleh syariat, namun jika menampakkannya dan terus-menerus melakukannya dikhawatikan akan diyakini sebagai Sunnah (yang harus dilakukan secara terus-menerus penerj), maka meninggalkannya secara global termasuk dibenarkan, sebagai antisipasi akan munculnya sesuatu yang terlarang (*saddudz-dzara'i*).

Oleh karena itu, Malik tidak menyukai doa *tawajjuh* setelah ihram dan sebelum membaca Al Qur'an. Ia juga tidak suka membasuh tangan sebelum makan dan mengingkari orang yang meletakkan bajunya di hadapannya di dalam masjid.

Marilah kita kembali pada pembahasan kita sekarang, bahwa bila seorang *mujtahid* berpendapat bahwa tidak ada *saddudz-dzara'i* selain pada tempat nash dari apa yang dikandung dalam bab *saddu adz-dzara'i* ini, maka amalyang terjadi pasti *masyru'*, dan pelakunya mendapatkan pahala.

Adapun *mujtahid* yang berpendapat adanya *saddudz-dzara'i* dalam hal ini —ini nampak pada kalangan salaf, baik sahabat, tabi'in, maupun yang lain— maka amal itu menjadi terlarang dan secara zhahir jika dilarang berarti tercela, kecuali ia berpendapat bahwa larangan di sini kembali pada perkara yang berdekatan (berbatasan), maka akan menjadi perkara yang perlu dicermati dan menjadi sesuatu yang di dalamnya terdapat syubhat. Boleh jadi akan dipahami bahwa dua perkara itu terpisah, sehingga bisa dikatakan bahwa dilihat dari sisi amalannya amalan, tersebut adalah amalan yang diperintahkan. Namun bila dilihat dari sisi akibatnya, maka amalan itu adalah amalan yang teriarang. Ada dua penjelasan untuk menyelesaikannya:

1. Berpedoman hanya pada pokok permasalahannya. Seperti firman Allah Ta'a/a, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad), 'Raa' ina'. "(Qs. Al Baqarah [2]: 104) dan, "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. "(Qs. Al An'aam [6]: 108)

Dan beberapa hadits Nabi SAW, bahwa beliau mlarang mengumpulkan yang terpisah dan memisahkan yang terkumpul karena

takut zakat (dalam masalah zakat), serta memisahkan dari dua orang yang berserikat dalam harta agar zakatnya sedikit. Beliau juga melarang jual beli dengan cara *salaf*.

Demikian juga para ulama yang memberikan *ta'lil*(alasan) bahwa jual beli dilarang, karena dikhawatirkan akan menjadi perantara riba yang terkait dengan jual beli dengan cara *salaf*. Nabi SAW juga melarang *ber-khalwat* dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya, melarang seorang wanita melakukan safar tanpa mahram, memerintahkan para wanita untuk memakai hijab dari pandangan lelaki, memerintahkan lelaki untuk menundukkan pandangan, dan hal-hal serupa lainnya, yang perintah dan larangan tersebut bisa di-*ta'lil* karena akan menjadi penyebab (sesuatu yang terlarang -penerj.).

Sebuah larangan pada asalnya jatuh pada sesuatu yang dilarang. Walaupun bisa *di-ta'lil*, namun menyimpangkannya pada perkara yang berdekatan dengannya akan menyelisihi dalil, sehingga tidak bisa kita simpangkan dari asalnya kecuali dengan dalil. Jadi, setiap ibadah yang dilarang bukanlah ibadah, sebab jika amalan itu digolongkan sebagai ibadah, tentu tidak akan dilarang. Orang yang mengamalkan larangan itu berarti mengamalkan sesuatu yang tidak *masyru'* dan jika ia sampai meyakini sebagai *ta'abbud* (ibadah kepada Allah) dengan adanya larangan itu, berarti ia telah mencetuskan bid'ah.

Tidak dikatakan bahwa kesamaan alasan menunjukkan adanya kedekatan dan yang dilarang bukanlah yang diperintahkan. Keterpisahan antara keduanya bisa tergambar, sebab kami katakan, "Telah menjadi ketetapan bahwa bila sesuatu yang berdekatan sudah menjadi sifat yang lazim, maka larangannya pun berlaku secara keseluruhan, bukan untuk sifat itu sendiri." Hal ini akan dijelaskan pada no. 2.

2. Apa yang ditunjukkan pada sebagian masalah yang berhubungan dengan perantaraan, bahwa perantara dan yang menjadi akibatnya hukumnya sama, diantaranya adalah riwayat yang termaktub dalam

مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسْبُّ الرَّجُلُ وَالدِّينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهُلْ
يَسْبُّ الرَّجُلُ وَالدِّينَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَسْبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسْبُبُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ.

"Termasuk dosa besar adalah orang yang mencela kedua orang tuanya."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang mencela orang tuanya sendiri?" Nabi bersabda, "Ya, la mencela orang tua dari seseorang, maka orang itu akan —ganti— mencela bapak dan ibunya." Hadits shahih.

Dalam hadits, Rasulullah SAW menjadikan orang yang mencela kedua orang tua dari orang lain seperti mencela kedua orang tuanya sendiri. Rasulullah bersabda, "Seseorang yang mencela kedua orang tuanya" dan tidak berkata, "Seorang lelaki yang mencela orang tua dari orang lain yang mencela orang tuanya," atau yang semacam itu. Ini adalah makna yang tepat, seperti yang kita bicarakan.

Hadits Aisyah RA dengan *Ummu Walad* dari Zaid bin Arqam RA, "Beritakanlah kepada Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah SAW jika ia tidak bertobat." Ancaman ini diperuntukkan bagi orang yang melakukan sesuatu yang tidak halal, bukan untuk orang yang melakukan dosa besar, hingga akhirnya mencabut (membawakan) ayat, "Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan mereka, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Ayat tersebut dibawakan untuk amalan yang bukan riba, karena Aisyah menghitung (mendudukan) amalan yang menyebabkan riba sama seperti riba, meskipun kita bisa memastikan bahwa Zaid bin Arqam dan *Al Umm waladnya* tidak bermaksud untuk riba, sebagaimana tidak masuk akal jika ada orang yang bermaksud mencela kedua orang tuanya sendiri.

Jika makna ini bisa kita kukuhkan dalam sebagian masalah *dzara'i* (perantara), maka bisa kita kukuhkan pula dalam seluruh masalah, sebab

tidak ada bedanya dengan perkara yang mereka katakan tidak ada nashnya, kecuali yang berlawanan pendapat dengan saya saat ini dapat memberikan konsekuensi yang sama pada perkara yang ada nashnya. Dengan demikian, tidak ada ibadah atau perkara mubah yang dibayangkan menjadi perantara untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan, kecuali perantara itu memang bukan ibadah atau sesuatu yang mubah.

Namun untuk bagian ini, derajat atau tingkat larangannya didasarkan pada akibat dari perantara itu: jika bid'ah termasuk dosa besar, maka begitu pula perantaranya; sedangkan jika bid'ah termasuk dosa kecil, maka begitu pula perantaranya. Berbicara dalam masalah ini membutuhkan waktu yang panjang, namun saya rasa isyarat ini sudah cukup. *Wa billahiat-taufiq.*

BAB VI

HUKUM-HUKUM BID'AH TIDAK HANYA SATU MACAM

Ketahuilah bahwa hukum-hukum bid'ah tidak hanya satu macam. Bila kita sepakat bahwa bid'ah terbagi menjadi lima hukum, maka tidak sulit bagi kita untuk memahami bahwa tingkatannya pun berbeda. Di samping itu, larangan juga terbagi menjadi dua, yaitu *nahu al karahiyyah* (makruh) dan *nahu al tahrim* (haram), sehingga yang haram pasti lebih berat dibandingkan yang makruh. Jika kita tambahkan bagian yang mubah, maka akan semakin jelas timbulnya perbedaan hukum; belum lagi jika kita memasukkan hukum sunah dan wajib, maka perbedaannya akan semakin jelas.

Banyak contoh yang telah kita bahas dan tidak akan kami paparkan dalam masalah ini. Kami juga tidak akan menjelaskan mana yang lebih kuat atau lebih lemah, sebab akan berputar antara yang hakiki —berarti kita hanya bersusah payah membicarakannya— dengan yang tidak hakiki, dan telah dijelaskan bahwa itu tidak benar, sehingga tidak ada faidahnya membuat cabang-cabangnya. Kalaupun ada pandangan atau pencabangan, maka akan disebutkan sebagai hukum yang diikutkan.

Jika dari pembagian ini keluar tiga bagian, yaitu wajib, sunah, dan mubah, maka pandangan kita akan tertuju pada dua hukum yang tersisa, hanya saja larangan yang disebutkan dalam hadits adalah satu bentuk dan penisbatannya sebagai perbuatan yang sesat juga satu, yaitu sabda Rasulullah SAW,

إِيَّاكُمْ وَمَنْهُدَّاتٍ أَلْمُؤْرِ؛ فَإِنْ كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ، وَكُلُّ ضَلَالٌ فِي النَّارِ.

"Jauhilah perkara-perkara yang baru, karena setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan bertempat di neraka."

Ini bersifat umum bagi setiap bid'ah, maka pertanyaannya adalah, apakah hukumnya juga satu? Sama semua atau tidak?"

Sisi yang pertama, Kami katakan, sebagaimana yang telah dikukuhkan dalam ilmu ushul, bahwa hukum syar'i ada lima, dan tiga hukum telah keluar, tinggal hukum makruh dan haram. Mau tidak mau pandangan kita akan tertuju pada dua hukum, yaitu bid'ah yang haram dan bid'ah yang makruh, sebab bid'ah masuk dalam perkara yang dilarang, sedangkan larangan tidak akan terlepas dari hukum haram dan makruh.

Sisi yang kedua, bid'ah jika logikanya diperhatikan, maka akan kita dapatkan bahwa tingkatannya berbeda-beda: ada yang jelas kufur, seperti bid'ah jahiliyyah yang diperintahkan dalam Al Qur'an, *"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, 'Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami'.* "(Qs. Al An'aam [6]: 136)

"Dan mereka mengatakan, Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami, 'dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya'. "(Qs. Al An'aam [6]: 139)

"Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa 'iba, wasiilah dan haam. "(Qs. Al Maa% idah [5]: 103)

Demikian juga bid'ah orang munafik yang mempergunakan agama sebagai perantara untuk melindungi jiwa dan harta mereka, dan perkara serupa lainnya yang tidak kita ragukan bahwa perbuatan itu jelas-jelas kufur (*kufrun sharrah*).

Ada bid'ah yang merupakan kemaksiatan tetapi bukan kekufuran, atau masih diperdebatkan di kalangan para ulama tentang kufur atau tidaknya? Seperti bid'ah Khawarij, Qadariyyah, Murji'ah, dan kdompok-kelompok sesat

yang semisal dengan mereka.

Ada bid'ah yang hukumnya makruh, sebagaimana yang dinyatakan oleh Malik: berpuasa enam hari pada bulan Syawwal selepas Ramadhan, membaca Al Qur'an dengan *idarah* (berputar), berkumpul untuk berdoa pada pagi hari Arafah, menyebut penguasa pada khutbah Jum'at —seperti yang dituturkan oleh Ibnu Abdussalam Asy-Syafi'i— dan hal-hal lain yang serupa.

Jadi, kita maklumi bahwa bid'ah-bid'ah ini tidak satu tingkatan, maka tidak benar untuk kita nyatakan bahwa hukum bid'ah hanya satu, yaitu makruh saja atau haram saja.

Sisi yang ketiga, kemaksiatan itu ada yang berupa dosa kecil dan dosa besar, yang akan diketahui dengan mengetahui di mana kemaksiatan itu terjadi; pada perkara *dharuriyat*, *hajiyat*, atau *takmiliyyat*(penyempurna)? Jika terjadi pada perkara yang *dharuriyyat*, maka termasuk dosa yang paling besar; namun jika terjadi pada perkara yang *tahsinat*, tentu saja derajatnya lebih rendah; dan jika terjadi pada *hajiyat*, berarti berada di tengah-tengah antara dua tingkatan itu.

Setiap tingkatan di antara tingkatan-tingkatan ini mempunyai *mukammil* (penyernpurna) dan tidak mungkin berada dalam satu tingkatan dengan *mukammal* (yang disempurnakannya), sebab kedudukan keduanya layaknya kedudukan perantara dengan tujuan, sedangkan tingkatan perantara tidak akan sampai pada tujuan, sehingga nampak di sini tingkatan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran ini.

Demikian halnya perkara yang termasuk *dharuriyyat*, tingkatan adanya penekanan atau tidaknya akan berbeda-beda. Derajat jiwa tidak seperti derajat agama dan kehormatan jiwa tidak seperti kehormatan agama. Misalnya, kekufuran, menjadikan darah boleh ditumpahkan. Demi menjaga agama diperbolehkan mengorbankan jiwanya, kemudian perintah untuk berperang dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang murtad. Derajat akal dan harta juga tidak sama dengan derajat jiwa, pembunuhan terhadap satu jiwa sebagai pemberanakan adanya qishas? Jadi, pembunuhan tidak sama

derajatnya dengan akal atau harta, demikian juga *dharuriyyat* yang lain. Derajat jiwa pun berbeda-beda, memotong anggota tubuh berbeda dengan menyembelih, atau luka memar tidak sama dengan memotong anggota tubuh. Semua ini dijelaskan dalam ilmu ushul.

A. Bid'ah adalah Bagian dari Kemaksiatan

Berdasarkan keterangan tersebut, berarti bid'ah adalah bagian dari kemaksiatan, dan telah ditetapkan bahwa kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Dengan demikian bid'ah juga memiliki kategori yang bertingkat-tingkat. Seperti juga yang dijelaskan bahwa bid'ah ada yang terjadi pada perkara-perkara yang *dharuriyyat* (maksudnya merusak salah satunya), ada yang berada pada perkara yang *hajiyat*, dan ada yang berada pada perkara yang *tahsinat*. Kemudian yang masuk dalam perkara *dharuriyyat* ada yang terjadi pada masalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Contoh bid'ah yang terjadi pada masalah agama adalah perbuatan orang-orang kafir, diantaranya; merubah agama Ibrahim, sebagaimana di dalam Al Qur'an "*Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa 'iba, wasiilah dan haam.*" (Qs. Al Maa' idah [5]: 103)

Banyak pendapat yang diriwayatkan dari para mufeissir dalam masalah ini, diantaranya dari Ibnu Al Musayyib, bahwa yang dimaksud *bahiirah* adalah unta yang air susunya diperuntukkan bagi para thaghut. *Saaibah* adalah unta yang dibiarkan pergi kemana saja untuk thagut-thaghut mereka. Adapun *wasiilah* adalah unta yang melahirkan anak betina kemudian melahirkan lagi betina, mereka mengatakan, "Yang ada adalah dua anak dengan jenis kelamin betina," kemudian mereka memotongnya untuk dipersembahkan kepada thaghut. Sedangkan *haam* adalah unta jantan yang dapat membuntingi betina hingga pada hitungan tertentu, kalau sudah mencapai hitungan itu maka punggungnya terlindungi dan dibiarkan sehingga mereka menamainya *al haami*.

Diriwayatkan oleh Ismail Al Qadhi dari Zaid bin Aslam, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنِّي لَا عُرِفُ أَوْلُ مَنْ سَبَّ السَّوَابِ، وَأَوْلُ مَنْ غَيَّرَ عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: قَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عَمْرُو بْنُ لُحَيٍّ أَبُو بَنِي كَعْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجْرِي قَصْبَةً فِي النَّارِ، يُؤْذِي رِيحَتَهُ أَهْلَ النَّارِ، وَإِنِّي لَا عُرِفُ أَوْلُ مَنْ بَحَرَ الْبَحَارِ، قَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَاحَلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، وَكَانَتْ لَهُ نَاقَاتٌ فَحَدَّعَ أَذْنِيهِمَا وَحَرَمَ الْبَانِهِمَا، ثُمَّ شَرَبَ الْبَانِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ هُوَ وَهُمَا يَعْصَانِهِ بِأَفْوَاهِهِمَا وَيَخْبِطُهُمْ بِأَحْفَافِهِمَا.

" Sungguh, aku mengetahui orang yang pertama kali membuat unta saaibah dan orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim AS." Para sahabat bertanya, "Siapakah dia wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Amru bin Luhai, ia adalah Abu Bani Ka'ab. Aku melihatnya menarik ususnya di neraka dan baunya menyakiti penghuni neraka. Sungguh, aku tahu orang yang pertama kali membuat unta bahiirah." Para sahabat bertanya, "Siapakah ia wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki dari Bani Mudlij, dahulu ia mempunyai ekor unta, ia potong telinganya dan ia haramkan air susunya, namun kemudian ia meminum air susu kedua unta itu. Aku melihatnya di neraka, sedangkan kedua unta itu mengigitnya dengan mulutnya dan menginjaknya dengan kakinya."

Kesimpulan dari ayat itu adalah, mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan dengan niat *taqarrub* kepada-Nya, padahal apa yang diharamkannya itu sebenarnya halal menurut hukum syariat.

Sebagian sahabat Rasulullah SAW ingin mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan untuk diri mereka sendiri dengan tujuan memusatkan diri kepada Allah dan meninggalkan dunia dengan segala kesibukannya. Tetapi Rasulullah SAW tidak menerima hal itu, kemudian Allah SWT menurunkan firmanya, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan*

apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. "(Qs. Al MaaMdh [5]: 87)

Penjelasan ayat tersebut akan didapatkan pada bab lain, sebagai dalil bahwa mcngharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah —walaupun dengan tujuan meniti kehidupan akhirat— tetap terlarang, itu jika tidak menolak syariat, tidak merubah syariat, dan tidak bertujuan membuat bid'ah. Lalu, bagaimana jika ia meniatkan untuk merubah atau mengganti syariat —sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir— atau bermaksud membuat bid'ah dalam syariat, atau sebagai pembuka jalan menuju kesesatan?

B. Bid'ah yang Terjadi pada Jiwa

Contoh dari bid'ah yang terjadi pada jiwa adalah cerita yang terjadi pada pemeluk agama Hindu yang menyiksa jiwnya sendiri dengan berbagai siksaan yang mengerikan dan beragam model pembunuhan yang menggetarkan hati serta membuat orang yang melihat dan mendengarnya merinding. Semua itu untuk mempercepat kematian, dengan suatu alasan, yaitu mendapatkan derajat yang tinggi — menurut persangkaan mereka— serta mendapatkan kemenangan yang sempurna dan kenikmatan setelah keluar dari kehidupan ini. Perbuatan mereka ini didasarkan pada pokok pemikiran yang rusak. Al Mas'udi dan yang lain menceritakan beberapa hal disana.

Telah terjadi pembunuhan pada kehidupan Arab jahiliyyah, namun dengan rupa yang lain, yaitu pembunuhan anak-anak karena dua sebab, yaitu takut miskin dan takut aib yang saat itu menyertai mereka karena lahirnya anak perempuan, hingga Allah SWT menurunkan ayat-ayat-Nya:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. "(Qs. Al Israa¹⁷ [17]: 31)

"Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apakah dia dibunuh. "(Qs. At-Takwiir [81]: 8-9)

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. "(Qs. An-Nahl [16]: 58)

Pembunuhan tersebut bisa menjadi agama dan peraturan yang mereka ada-adakan atau hanya merupakan adat kebiasaan yang tidak sampai mereka jadikan sebagai peraturan. Allah mencela mereka dalam hal itu, sehingga hal itu tidak dihukumi sebagai bid'ah, tetapi kemaksiatan. Kemudian kami melihat apakah bisa kami dapatkan penguatan untuk salah satu dari dua kemungkinan itu yang lebih sesuai dengan ayat-ayat tadi? Ternyata kami dapatkan firman Allah, *"Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang balk membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. "(Qs. Al An'aam [6]: 137)*

Ayat ini menjadi penjelasan bahwa anggapan baik mereka dikarenakan dua sebab, yaitu pemusnahan dan pengaburan agama. Yaitu pada firman-Nya, *"Dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. "* Pengaburan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan (penambahan atau pengurangan), dan inilah yang disebut bid'ah.

Dahulu agama mereka adalah agama bapak mereka (**Ibrahim**), maka permasalahan ini termasuk dari sekian hal yang mereka rubah, tak ubahnya seperti *bahiirah*, *saaibah*, dan penancapan berhala, sehingga mereka menganggap hal itu sebagai bagian dari agama yang mereka anut.

Ini diperkuat oleh firman Allah setelahnya, *"Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. "* (Qs. Al An'aam [6]: 137) Allah menisbatkan perbuatan mereka sebagai perbuatan yang diada-adakan (*iftira'*), sedangkan kemaksiatan bukanlah hal yang diada-adakan (*iftira'*), karena sebuah —*iftira'* — terjadi pada syariat yang telah ada, bahwa pembunuhan itu (mereka maksudkan) termasuk bagian yang dibawa oleh agama. Oleh karena itu, Allah berfirman setelah itu, *"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka*

dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. "(Qs. Al An'aam [6]: 140)

Allah menjelaskan bahwa membunuh anak-anak dan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah termasuk bagian dari yang diada-adakan (*iftira'*). Allah kemudian menutup firman-Nya dengan, ("**Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.** ") (Qs. Al An'aam [61:140])

(Apa yang Allah katakan pada akhir ayat ini) adalah kekhususan bid'ah —sebagaimana telah diterangkan— sehingga perbuatan orang-orang Hindu serupa dengan yang dilakukan oleh orang Arab Jahiliyyah, dan insyaallah akan dijelaskan madzhab Al Mahdi Al Maghribi dalam melegalkan syariat pembunuhan ini.

Walaupun sebagian mufassir berkata untuk mengomentari firman Allah, "*Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dan orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka.*" (Qs. Al An'aam [6]: 137), "Maksudnya adalah pembunuhan pada anak-anak karena alasan nadzar dan *taqarrub* kepada Allah, seperti yang dilakukan dan Abdul Muthallib kepada anaknya, Abdullah, ayah Nabi SAW.

Pembunuhan semacam ini bisa memberikan masalah dalam memahaminya, sebab bisa saja dikatakan bahwa hal itu mungkin dilakukan sebagai bagian dari bentuk keteladanan yang diambil dari bapak mereka (Ibrahim AS), sebab Allah memerintahkannya untuk membunuh anaknya (Ismail AS), sehingga atas dasar inilah mereka tidak melakukan pembuatan syariat baru atau kedustaan, sebab mereka kembali kepada pokok yang benar yaitu amalan dari bapak mereka (Ibrahim AS). Kalauolah perkataan ini kita anggap benar, maka perbuatan Ibrahim AS kita dudukkan sebagai suatu perbuatan yang tidak disyariatkan bagi keturunannya yang datang setelahnya. Jadi, sisi pengada-adaan dalam agama untuk masalah ini tetap jelas, apalagi jika kita perjelas dengan menempatkan syubhat masalah penyembelihan Jadi,

(*dzabhu*). Beginilah masalah yang selalu menyertai ahli bid'ah, yaitu adanya *syubhat* yang menjadi sandaran mereka.

Perbuatan orang-orang Hindu memang jelas termasuk masalah serupa, berada dalam lingkup pemusnahan atau perusakan terhadap jiwa atau terhadap sebagian anggota tubuh, seperti memotong sebagian anggota tubuh dan memusnahkan fungsi sebagian anggota tubuh, dengan maksud *taqarrub* kepada Allah. Oleh karena itu, hal tersebut termasuk bagian dari keumuman bid'ah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW menolak niat Utsman bin Madz'un untuk tidak menikah, dan jika beliau memberi izin kepadanya maka kami pasti akan mengebiri diri kami. Jadi, mengebiri dengan niat tidak menikah, supaya bisa meninggalkan kesibukan dari bercampur dengan wanita dan membuat keturunan, adalah perbuatan yang tertolak dan tercela, sedangkan pelakunya terhitung sebagai orang yang tidak dicintai Allah, sebab Allah memperingatkan dengan firman-Nya, "... Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. "(Qs. Al Ma'idaah [51:87])

Demikian juga dengan mencungkil mata supaya tidak melihat sesuatu yang tidak halal!

C. Sebagian Contoh yang Berhubungan dengan Keturunan

Sebagian contoh yang berhubungan dengan keturunan adalah pernikahan ala jahiliyyah. Pernikahan tersebut saat itu berlaku dalam masyarakat dan seakan-akan diposisikan sebagai ajaran agama yang dianut dan keyakinan yang diaplikasikan, padahal sebenarnya tidak ada tuntunannya dalam syariat Nabi Ibrahim AS atau nabi yang lain. Pemikahan ala jahiliyyah termasuk masalah yang mereka ada-adakan sendiri. Pernikahan tersebut ada beberapa macam, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, bahwa pernikahan ala jahiliyyah memiliki empat macam bentuk, yaitu:

1. Seperti pemikahan yang terjadi hari ini, seorang lelaki mendatangi keluarga lain, wali atau anak perempuannya, kemudian membayar

mahar dan menikahinya.

2. Nikah *istibdha'*, misalnya seorang lelaki berkata kepada istrinya yang sudah bersih dari haidnya, "Pergilah kepada fulan dan mintalah untuk dicampuri olehnya." Kemudian suaminya akan berpisah denganannya untuk sementara waktu dan tidak akan menyentuhnya sama sekali hingga yakin bahwa istrinya telah hamil dari lelaki yang ditunjuk. Jika ternyata ia hamil maka suaminya menggaullinya lagi jika mau. Ini dilakukan dengan maksud mendapatkan keturunan yang mereka anggap baik.
3. Sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang berkumpul dan menunjuk seorang wanita, lalu semua bercampur dengannya. Apabila ia hamil dan melahirkan, maka setelah beberapa malam dari kelahirannya, ia memanggil seluruh lelaki yang menggaullinya dan tidak seorang pun bisa menolak panggilan itu. Setelah semua berkumpul ia berkata, "Kalian semua tahu tentang perbuatan yang telah kalian lakukan, dan sekarang aku sudah melahirkan. Ini adalah anakmu wahai fulan." Ia menunjuk orang yang ia sukai dan menamai anak itu, kemudian dinisbatkan sebagai keturunannya. Lelaki yang ditunjuk tidak bisa menolak.
4. Berkumpulnya sejumlah orang untuk mendatangi seorang wanita yang tidak menolak siapa pun yang datang (pelacur). Para wanita ini menancapkan bendera di depan pintu mereka sebagai tanda. Jadi, siapa pun yang menginginkannya dapat memasuki rumahnya. Jika terbukti wanita itu hamil, para lelaki itu dipanggil dan seorang yang pandai melihat garis keturunan melihat tanda-tanda yang ada pada tangan lelaki tersebut. Kemudian salah satu lelaki tersebut ditunjuk sebagai ayah dari anak tersebut (berdasarkan garis tangan). Lelaki yang ditunjuk tidak bisa menolaknya.

Ketika Allah SAW mengutus Nabi SAW dengan membawa kebenaran, dihapuskanlah seluruh pernikahan ala jahiliyyah, kecuali pernikahan manusia seperti sekarang ini. Hadits yang menjelaskan hal

ini ada dalam riwayat Al Bukhari.

Orang-orang jahiliyyah juga mempunyai cara pernikahan lain yang keluar dari cara yang disyariatkan, seperti menjadikan wanita sebagai warisan dengan paksa, atau menikahi seorang wanita yang telah dinikahi oleh bapaknya dan lain sebagainya. Kemudian Islam datang menghapuskan semua itu. *Alhamdulillah.*

Namun (sangat disayangkan) setelah Islam menjadi panutan, muncul sebagian orang yang bernisbat kepada *firqah-firqah*, mereka menyampaikan tafsir Al Qur'an dengan membolehkan menikahi wanita lebih dari empat wanita, mungkin dengan klaim —prasangka— mengikuti Nabi SAW, sebab Nabi dibolehkan menikah lebih dari empat, dengan menggabungkan di antara mereka. Kelompok ini seakan tidak memandang ijma' kaum muslim bahwa hal tersebut khusus bagi Nabi SAW, atau mungkin mereka tidak memaknai firman Allah dengan benar, . "*..maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat....*" (Qs. An-Nisaa" [4]: 3)

Dengan ayat ini mereka membolehkan menikahi sembilan wanita, mereka tidak memahami maksud dari perawi dan tidak pula memahami ayat, "*.. dua, tiga atau empat....*" (Qs. An-Nisaa" [4]: 3)

Mereka telah membuat bid'ah dalam umat ini tanpa dalil atau dasar.

Dikisahkan juga —berkaitan dengan orang syi'ah—mereka berprasangka bahwa Nabi SAW telah menggugurkan seluruh amal (tidak wajib) dari ahli bait dan orang-orang yang mencintai mereka. Dengan prasangka mereka menyatakan bahwa diri mereka tidak lagi terkena beban taklif (kecuali mau melakukannya sebagai Sunnah saja) dan larangan-larangan syariat tidak berlaku bagi mereka (menjadi mubah hukumnya, seperti daging babi, perbuatan zina, khamer, dan seluruh kekejadian). Bahkan mereka memiliki para wanita yang dikenal dengan istilah *nuwwabat*, wanita ini bersedekah dengan kemaluannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan berharap pahala. Dalam menikah mereka juga sekehendaknya sendiri, dengan saudara perempuan, anak perempuan, atau yang lainnya, dan yang demikian tidak menjadi masalah bagi mereka. Demikian halnya dengan poliandri,

diantaranya adalah Ubaidiyyah yang menguasai Mesir dan Afrika, sebagian kisah mereka disebutkan tentang seorang wanita yang memiliki suami tiga atau bahkan lebih, tinggal dalam satu rumah dan semuanya ingin mempunyai anak dari wanita ini. Setiap anak dinisbatkan kepada masing-masing suaminya dan semuanya menerima.

Sebagaimana orang-orang Ibahiyyah yang menghapuskan hijab secara mutlak, mereka mengklaim bahwa hukum-hukum syar'i hanyalah untuk orang awam, adapun orang-orang khusus (*al khawash*) telah naik dari derajat awam. Wanita secara mutlak halal bagi mereka, sebagaimana seluruh yang basah dan kering di alam ini halal bagi mereka. Mereka mendasarkan pendapatnya pada khurafat-khurafat dusta yang tidak masuk akal..". *Dilaknat Allah lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?* "{Qs. At-Taubah [9]: 30)

Orang-orang ini lebih berbahaya daripada iblis terhadap agama ini, semoga Allah melaknat mereka, sebagaimana dikatakan dalam bait syair,

*Dan dahulu aku adalah tentara iblis, Kemudian seluruh
kefasikan aku kerjakan, sehingga iblislah yang menjadi
tentaraku.*

*Jika ibils mati sebelumku, aku akan melakukan
cara-cara kefasikan yang lebih baik, yang tidak ada yang menandingi
setelahku.*

D. Contoh yang Terjadi pada Akal

Hukum Allah untuk para hamba-Nya hanya seperti yang disyariatkan, sebagai contoh untuk hal yang terjadi pada akal bahwa syariat telah menjelaskan hukum Allah tanpa terkecuali, disyariatkan dalam agama melalui lisan para Nabi dan Rasul-Nya, karenanya Allah SWT berfirman, .." dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul. "(Qs. Al Isra' [17]: 15)

".. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya). "(Qs.

"..Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.... "(Qs. Al An'aam [6]: 57)

Dari pokok agama ini, muncul sebuah *firqah* yang menyimpang, menyangka bahwa akal mempunyai tempat dalam masalah *fatasyri'*(penentuan syariat) dan dapat menentukan yang baik serta yang buruk. Akibatnya mereka membuat bid'ah dalam agama Allah ini dengan sesuatu yang tidak termasuk dalam agama.

Diantaranya ketika khamer diharamkan dan Al Qur'an turun untuk menjelaskan keadaan orang yang meninggal sebelum diharamkannya khamer, padahal dahulu orang itu meminumnya, "*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shajih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu....*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 93)

Ada sekelompok orang yang menakwilkan —begitulah mereka disebut— bahwa khamer dihalalkan, karena masuk dalam firman Allah, "*Karena memakan makanan....*" (Qs. Al Maa'Midah [5]: 93)

Ismail bin Ishaq menyebutkan dari Ali RA, ia berkata, "Beberapa orang penduduk Syam meminum khamer, lalu Yazid bin Abu Sufyan bermaksud menghukum mereka. Orang-orang itu kemudian menjawab, 'Khamer itu bagi kami halal?' Mereka menakwilkan ayat, '*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman....*' (Qs. Al Maa'Midah [5]: 93)

Yazid lalu menulis surat kepada Umar —perawi berkata— kemudian Umar membalas suratnya, 'Bawalah mereka kepadaku sebelum mereka merusak orang-orang yang ada disekitarmu.' Ketika mereka sampai di hadapan Umar, ia mengajak orang-orang untuk bermusyawarah. Mereka berkata kepada Umar, 'Wahai Amirul Mukminin, kami memandang mereka telah berdusta atas nama Allah dan mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah, maka penggallah leher mereka.' Sementara itu Ali RA diam saja. Umar kemudian berkata, 'Wahai Abu Hasan, bagaimana pendapatmu?' Ali berkata, 'Aku melihat, engkau minta mereka untuk bertobat, maka jika mereka bertobat maka cambuklah mereka 80 kali karena telah meminum khamer, namun

jika tidak mau bertobat maka penggallah leher mereka, sebab mereka telah berdusta atas nama Allah dan mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah'."

Perhatikanlah, mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dengan takwil terhadap nash Al Qur'an, kemudian Ali dan para sahabat melihat mereka telah mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Seperti inilah yang namanya bid'ah. Ini satu sisi.

Demikian juga yang dilakukan oleh sebagian 'filsuf Islam' mereka menakwilkan dengan bentuk yang lain. Mereka berdalil bahwa meminum khamer tujuannya adalah mendapatkan manfaat, bukan untuk sesuatu yang melalaikan Al Qur'an. Bahkan mereka bersumpah kepada Allah atas itu, seakan-akan khamer bagi mereka adalah obat atau gizi yang bermanfaat bagi kesehatan mereka. Dikisahkan bahwa ini juga menjadi kebiasaan Ibnu Sina.

Aku meneliti sebagian pendapat yang beredar di kalangan manusia, bahwa di antara orang yang dikenal menghabiskan waktu malamnya untuk ilmu, menulis, dan meneliti menggunakan bantuan khamer. Jika ia lihat dirinya mulai malas atau payah, maka ia minum secukupnya untuk membuatnya bersemangat. Bahkan mereka mengatakan bahwa khamer memiliki daya panas yang spesifik, yang bisa menghasilkan banyak hal, sehingga jiwa menjadi baik dan semakin mencintai hikmah. Selain itu, khamer —masih menurut mereka— bisa memperbagus gerak, pikiran, dan pengetahuan. Jika digunakan dalam takaran yang sedang, seseorang akan dibuat mengetahui banyak hal dan memahaminya dengan baik, bahkan mengembalikan ingatan ketika terlupa. Oleh karena itu, —*wa allahu a'lam*— Ibnu Sina tetap menggunakanannya. Namun semua itu adalah kesesatan yang nyata. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian.

Tidak bisa lata katakan bahwa masalah tersebut termasuk permasalahan berobat dengan menggunakan khamer. Adapun pengobatan dengan menggunakan khamer, ada perbedaan yang cukup masyhur. Yang terjadi pada diri Ibnu Sina, ia menggunakan khamer sebagai zat untuk merangsang

dirinya terlepas dari kemalasan dan demi menjaga kesehatan, atau sebagai penguat untuk melakukan tugas-tugasnya dan berbagai hal yang serupa. Ia tidak menggunakan untuk penyakit yang sudah mempengaruhi raga, sedangkan perbedaan pendapat yang terjadi adalah dalam masalah penggunaannya dalam penyakit, bukan untuk hal yang lain. Jadi, Ibnu Sina dan orang-orang yang menyepakatinya berdusta terhadap syariat Allah, mereka membuat bid'ah, dan telah kita terangkan pendapat ahli ibadah dalam masalah khamer dan yang lain. *Wa laa taufiqa ilia billah.*

E. Contoh dalam Masalah Harta

Contoh masalah bid'ah yang terjadi dalam pada harta adalah perkataan orang-orang kafir,

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا .

"Mereka berkata (berpendapat), 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba...'. "(Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Ketika mereka menghalalkan perbuatan itu, mereka menggunakan qiyas yang keliru, mereka berkata, "Jika membatalkan sepuluh (barang) yang dibeli selama satu bulan dengan lima belas barang jika dibeli dengan jangka waktu dua bulan, maka hal ini sama dengan menjual lima belas barang hingga dua bulan, maka Allah SWT membantahnya dengan menyatakan, "*padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba....*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Maksudnya, jual beli tidak seperti riba, maka perkara baru yang mereka ada-adakan ini dilandaskan pada pendapat yang rusak, sehingga termasuk bagian dari berbagai perkara yang diada-adakan dalam masalah jual-beli yang berlaku di antara mereka, yang dibangun di atas marabahaya dan penipuan. Orang-orang jahiliyyah juga mensyariatkan perkara-perkara lain dalam masalah harta ini, seperti bagian-bagian dari harta rampasan perang yang mereka berikan kepada amir mereka, sampai penyair mereka melantunkan,

*Engkau berhak memiliki mirba 'dan shafaya Dan
hukum-Mu ditambah lagi dengan nasyithah dan fudhul*

Mirba 'adalah seperempat harta rampasan perang yang menjadi bagian pimpinan.

Shahya adalah bentuk jamak dari *shafi*, yaitu harta rampasan perang yang sengaja disisihkan sendiri oleh pimpinan yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri.

Nasyithah adalah harta rampasan perang yang diperoleh pasukan perang di perjalanan sebelum mereka sampai di tempat yang dituju. Ini menjadi bagian khusus bagi pimpinan.

Fudhul'adalah kelebihan dari pembagian harta rampasan perang.

Saat itu juga ada bidang-bidang tanah yang dilindungi; tidak boleh dimasuki oleh manusia dan tidak boleh diolah. Ketika Al Qur'an turun; menjelaskan pembagian *ghanimah*, "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang.... "(Qs. Al Anfaal [8]: 41) diangkatlah hukum bid'ah, kecuali orang yang tetap menjalankan hukum jahiliyyah setelah datangnya Islam. Tetap saja ada orang yang memakai hukum-hukum syetan.

Disebutkan dalam sebuah hadits,

لَا حِمَى إِلَّا حِمَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

"Tidak ada larangan melainkan larangan dari Allah dan Rasul-Nya."

Namun sebagian manusia yang lebih mementingkan dunia daripada ketaatan kepada Allah, tetap berada dalam jalan jahiliyyah.

Allah berfirman, "... dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"{Qs. Al MaaMdhah [5]: 50)

Walaupun demikian, ayat dan hadits tersebut serta makna keduanya, tetap menetapkan sebuah pokok umum dari syariat, tidak terbelah dan tidak dikhususkan, mutlak tanpa pengikat, yaitu bahwa setiap mukallaf (kecil atau

besar, mulia atau hina, tinggi atau rendah) derajatnya kedudukannya sama dalam hukum syariat. Jadi, setiap perkara yang keluar dari pokok yang umum ini, berarti keluar dari Sunnah menuju bid'ah, dan dari jalan yang lurus ke jalan yang bengkok.

F. Jika Bid'ah Tidak Satu Tingkatan

Apabila telah ditetapkan bahwa bid'ah dalam ketercelaannya dan pelarangannya tidak satu derajat, berarti ada yang makruh dan ada yang haram. Namun sifatnya sebagai amalan yang sesat adalah lazim dan mencakup segala jenisnya, berdasarkan ketetapan sabda Nabi SAW yang telah kukuh, yaitu,

"Setiap bid'ah adalah sesat."

Tetapi di sini masih ada problem, yaitu bahwa sesat adalah lawan dari petunjuk, sebagaimana firman Allah:

"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk...." (Qs. AlBaqarah [2]:16)

".. dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk." (Qs. Ghaafir [40]: 33)

"Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya...." (Qs. Az-Zumar [39]: 37)

Serta ayat-ayat lain yang serupa, yang mempertentangkan antara petunjuk dengan kesesatan. Ini mengharuskan bahwa kedua hal tersebut berlawanan dan tidak ada perantara di antara keduanya yang dianggap dalam syariat. Dengan demikian, bid'ah yang makruh juga diluar petunjuk.

Di antara pelanggaran serupa yang bukan bid'ah yang makruh (dalam bentuk perbuatan) adalah menoleh sedikit dalam shalat tanpa ada keperluan, shalat dengan menahan dua hadats, dan hal lain yang serupa.

Perkara serupa yang terdapat dalam hadits misalnya adalah,

نَهْيَنَا عَنْ أَتِبَاعِ الْجُنَاحِ وَلَمْ يُحِرِّمْ عَلَيْنَا.

"Kami dilarang untuk mengiringi jenazah, tetapi tidak diharamkan."

Orang yang melakukan perbuatan makruh tidak disebut sebagai pelanggar atau orang yang melakukan kemaksiatan, walaupun ketaatan lawannya adalah kemaksiatan dan pelaku sesuatu yang Sunnah adalah orang yang taat, sebab ia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Oleh karena itu, bila lawan ini kita jadikan *i'tibar*, maka seharusnya pelaku hal-hal yang makruh adalah orang yang bermaksiat, sebab ia melakukan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi itu tidak benar, sebab orang yang melakukan sesuatu yang makruh tidak disebut sebagai orang yang bermaksiat ('ashin). Demikian juga orang yang melakukan bid'ah yang makruh, tidak disebut sebagai orang yang sesat (*dhal*). Jika kita katakan sesat maka tidak ada bedanya meng-/tf6arsebuah lawan dalam hal *tha 'at*(ketaatan) dan dalam hal *huda* (petunjuk). Sebagaimana bid'ah yang makruh dikategorikan sebagai kesesatan, semestinya melakukan sesuatu yang makruh juga disebut sebagai kemaksiatan. Jika bid'ah yang makruh tidak disebut sebagai kesesatan, semestinya melakukan sesuatu yang makruh juga tidak disebut sebagai kemaksiatan. Hanya saja telah kita lalui pembahasannya bahwa lafazh sesat itu mencakup seluruh jenis bid'ah, maka mestinya lafazh kemaksiatan juga mencakup segala perbuatan yang makruh, namun ini berarti batil, sehingga kelanjutannya pun batil.

Jawab: Keumuman lafazh sesat untuk setiap bid'ah telah kukuh, tetapi yang kalian tuntut pada perbuatan yang makruh ternyata tidak harus demikian (dengan beberapa alasan -penerj.) sebab untuk perbuatan (bukan lafazh - penerj) tidak harus diberlakukan dengan lawan katanya, kecuali telah mengalami penelitian terhadap syar'i. Setelah kami teliti sumber hukum-hukurn syar'i, ternyata antara taat dengan maksiat ada perantara yang menengahinya. Ini disepakati atau hampir seperti disepakati, yaitu hal-hal yang mubah, yang pada hakikatnya bukanlah ketaatan jika dilihat dari sisi kemubahannya, sehingga perintah dan larangan adalah dua hal yang berlawanan, yang ditengahi oleh suatu perantara yang tidak berhubungan dengan perintah atau larangan, sebab mubah berhubungan dengan *takhyir* (pilihan).

Jika kita perhatikan, maka sesuatu yang makruh —sebagaimana ditetapkan oleh ahli ushul— mempunyai dua sisi:²⁷

Sis Pertama

Sisi dimana sesuatu yang makruh itu dilarang. Di sini terdapat kesamaan dengan sesuatu yang diharamkan, karena sama-sama dilarang. Mungkin akan dipahami bahwa melanggar larangan yang sifatnya makruh adalah sebuah kemaksiatan, karena mempunyai kesamaan dengan sesuatu yang haram dari segi keumuman pelanggarannya.

Akan tetapi keumuman ini terhalang oleh sisi atau bagian yang lain, yaitu dari sisi bahwa pelakunya tidak mendapatkan celaan secara syar'i, tidak dosa dan tidak dihukum. Dari sisi ini berbeda dengan sesuatu yang haram, tetapi mempunyai kesamaan dengan perkara mubah, sebab sesuatu yang mubah (untuk pelakunya) tidak mendapatkan celaan, tidak ada dosa, dan tidak dihukum, maka mereka menghindari memberikan label maksiat untuk perkara yang kedudukannya seperti ini.

Bila telah tetap demikian dan kita dapatkan di antara taat dan maksiat ada penengahnya, maka boleh saja bila bid'ah yang makruh dinisbatkan kepadanya. Allah SWT berfirman, "...*maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan....*"(Qs. Yunuu [10]: 32)

Jadi, tidak ada sesuatu yang lain lagi kecuali kebenaran dan ia adalah *huda* (petunjuk). Adapun kesesatan adalah kebatilan, maka bid'ah yang makruh adalah sesat.

SiaKedua

Penetapan bid'ah *makruhah* pada hakikatnya masih dalam taraf yang perlu dicermati, jangan sampai ada orang yang terpedaya dengan sebuah istilah dari para ahli fikih dalam memberikan label makruh untuk sebagian bid'ah. Hakikat masalahnya sebenarnya (menunjukkan -penerj.) bahwa bid'ah

²⁷ Penulis menyebutkan tiga sisi.

itu bukan satu tingkatan atau satu derajat sebagai sesuatu yang tercela. Adapun menentukan lafazh makruh, yang bermakna bahwa pelakunya tidak berdosa dan sama sekali tidak apa-apa, maka yang seperti ini hampir-hampir tidak mendapatkan dasar satu pun dalam syariat, sampai pun perkataan salah seorang imam secara khusus. Syariat justru mencakup sesuatu yang bertentangan dengan pengertian itu, sebab Rasulullah SAW menolak orang yang berkata, "Adapun aku akan shalat malam dan tidak tidur." yang lain menyatakan, "Aku tidak akan menikah...." Rasulullah SAW lalu menolak keinginan mereka tersebut dengan menuturkan,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي .

"Barangsiapa membenci Sunnahku berarti bukan dari gohnganku."

Ungkapan Rasulullah SAW ini adalah ungkapan yang sangat keras dalam mengingkari, sehingga para sahabat hanya melakukan hal-hal yang Sunnah atau meninggalkan suatu Sunnah untuk melaksanakan Sunnah yang bin.

Demikian juga yang disebutkan dalam hadits, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang sedang berdiri sambil menjemur dirinya di terik matahari. Beliau laki bertanya, *"Kenapa orang ini?"* Para sahabat menjawab, "Ia bernadzar untuk tidak berteduh, tidak bicara, tidak duduk, dan berpuasa." Rasulullah SAW pun bersabda, *"Perintahkanlah ia untuk duduk, bicara, dan berteduh. Adapun puasanya, teruskanlah."*

Malik berkata, "Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melakukan suatu bentuk ketaatan kepada Allah dan meninggalkan suatu bentuk kemaksiatan."

Diperkuat lagi oleh hadits yang diriwayatkan oleh Malik —dalam riwayat Al Bukhari— dari Qais bin Abu Hazim, ia berkata, "Abu Bakar menemui seorang wanita dari Ahmas yang bernama Zaenab. Umar melihat wanita itu tidak berbicara, maka Umar bertanya, "Ada apa dengan wanita ini?" Dijawab, "Dia haji dengan diam dan tidak akan berbicara." Umar lalu berkata, "Bicaralah, karena diammu itu tidak halal. Itu adalah perbuatan jahiliyyah."

Wanita itu pun kemudian berbicara....." Al Hadits.

Malik juga berkomentar mengenai sabda Rasulullah SAW,

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ.

"Barangsiapa telah bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah bermaksiat."

Ini seperti orang yang bernadzar untuk berjalan kaki ke Syam atau Mesir, atau daerah lainnya, yang tidak mengandung unsur ketaatan. Atau bernadzar —misalnya—, "Aku tidak akan mengajak bicara fulan." Ia tidak* terkena apa pun jika kemudian mengajak bicara orang itu, sebab nadzai seperti ini tidak mengandung ketaatan kepada Allah. Nadzar yang harus dipenuhi adalah nadzar yang mengandung ketaatan kepada Allah, seperti berjalan menuju Baitullah, puasa, sedekah, dan shalat. Setiap nadzar yang mengandung ketaatan kepada Allah wajib dipenuhi.

Perhatikanlah, Malik memandang bahwa sikap menjemur diri di bawah terik matahari, tidak berbicara, dan bernadzar untuk berjalan kaki menuju Syam atau Mesir, sebagai bentuk kemaksiatan. Ia juga menafsirkan hadits yang masyhur, meskipun perkara-perkara tadi adalah perkara-perkara mubah. namun ketika kemubahan itu diberlakukan seperti sesuatu yang disyariatkan dan dihitung sebagai ibadah kepada Allah, maka —menurut Malik— akhirnya justru menjadi kemaksiatan kepada Allah. Keumuman sabda Nabi, "*Dari setiap bid'ah adalah sesat*" adalah penguat dari pendapat atau pandangan Imam Malik di sini. Semuanya mendapatkan dosa, ancaman, dan peringatan keras, dan ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh perkara yang haram.

Telah dibahas sebelumnya, riwayat Zubair bin Bakkar, ia didatangi seorang lelaki yang berkata, "Wahai Abu Abdullah, dari mana aku mesti berihram?" Ia menjawab, "Dari Dzul Hulaifah, yang menjadi tempat Rasulullah SAW berihram." Orang itu berkata, "Aku ingin ihram dari Masjid (Nabawi -penerj)." Ia menjawab, "Jangan lakukan." Lelaki itu berkata lagi, "Aku ingin berihram mulai dari masjid yang ada di sisi kuburan {Rasulullah SAW}." Ia menjawab, "Jangan lakukan, sesungguhnya aku takut terjadi fitnah padamu."

la menjawab, "Ada fitnah apa dalam masalah seperti ini? Aku hanya menambah beberapa mil." Zubair berkata, "Apakah ada fitnah yang lebih besar dibandingkan dengan melakukan *fadhilah* yang —akan dianggap— bahwa Rasulullah SAW meninggalkannya? Aku mendengar Allah berfirman, '*... maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih*'. "(Qs. An-Nuur [24]: 63)

Anda bisa cermati bahwa Zubair khawatir akan timbul fitnah karena berihram dari tempat yang utama (tidak ada tempat yang lebih mulia dari masjid Allah dan Rasul-Nya SAW serta kuburan Nabi SAW). Di samping itu, masjid Rasulullah SAW lebih jauh dari miqat yang semestinya, berarti akan menambah rasa lelah orang yang berniat melakukan miqat dari tempat itu. Lelaki itu bermiat mendapatkan ridha Allah dan Rasul-Nya SAW, namun Zubair lalu menjelaskan bahwa niatnya tersebut (meskipun terlihat ringan pada awalnya), dikhawatirkan akan mendapatkan adzab di dunia dan akhirat. Zubair pun mengambil dalil ayat Al Qur'an. Jadi, setiap perkara yang kondisinya seperti ini —menurut Malik— masuk dalam makna ayat itu. Pertanyaannya, "Dimanakah *karahiyah tanzih* (hukum makruh) pada perkara-perkara yang seperti ini yang secara sepintas terlihat mudah dan ringan?"

Ibnu Hubaib berkata: Ibnu Al Majisun mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Malik berkata, "*Tatswib* adalah sesat?" Malik berkata, "Dan, barangsiapa mengada-adakan pada umat ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya, berarti telah menuduh bahwa Rasulullah SAW mengkhianati agama, karena Allah berfirman, '*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu....*' (Qs. Al Maa'idah [5]: 3) Jadi, perkara yang pada hari itu (masa Rasulullah) bukan merupakan agama, maka pada hari ini pun bukan merupakan agama."

Tatswib yanq dimakruhkan oleh Malik di sini adalah ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, kemudian ia melihat bahwa orang-orang lambat dalam mendatangi masjid, maka muadzin itu berkata —antara adzan dan qamatnya—, "*Qad qaamatish-shalaah, hayya alash-shalaah, hayya alalfalaah.*" Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawaih, bahwa *tatswib*

semacam ini adalah bid'ah.

At-Tirmidzi —ketika menukil masalah ini dari Sahnun— berkata, "Yang dikatakan oleh Ishaq adalah *tatswib* yang dimakruhkan oleh ulama dan diadakan sepeninggal Nabi SAW. Jika dilihat pada lafazhnya, maka setiap orang secara sepintas akan menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh, sebab tidak ada tambahan dari lafazh mengingatkan shalat."

Kisah Shabigh Al Iraqi sangat jelas dalam makna ini,... Ibnu Wahb, ia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepadaku, ia berkata, "Shabigh berkeliling dengan Kitab Allah seraya berkata, 'Barangsiaapa belajar untuk menjadi ahli fikih, maka Allah akan menjadikannya sebagai ahli fikih. Barangsiaapa belajar maka Allah akan memberinya ilmu.' Umar bin Khathhab RA lalu memegangnya dan memukulnya dengan pelepas kurma yang masih basah, kemudian memasukkannya ke dalam sel tahanan. Ketika telah ringan —beban yang ada pada dirinya— Umar mengeluarkannya lagi lalu dipukulnya kembali, maka Shabigh berkata, 'Wahai Amirul mukminin, kalau engkau ingin membunuhku maka siapkanlah dengan baik. Namun jika tidak maka sesungguhnya aku telah sembuh. Semoga Allah menyembuhkanmu.' Umar lalu melepaskannya."

Ibnu Wahb berkata: Malik berkata, "Umar bin Khattab RA telah memukul Shabigh, ketika beritanya sampai kepada Umar; yaitu masalah pertanyaan tentang Al Qur'an dan yang lainnya."

Pukulan ini disebabkan oleh pertanyaannya seputar perkara-perkara Al Qur'an yang tidak berkaitan dengan amal. Ada yang mengatakan bahwa pertanyaannya adalah seputar firman-Nya:

"Dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat. "(Qs. An-Naa'ziaat [79]:3)

"Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. "(Qs. AlMursalaat [77]:1)

Pukulan ini disebabkan oleh perbuatan jahat yang sifatnya *karahiyah tanzih*, sebab darah dan kehormatan seorang muslim tidak halal dengan

sebab *karahiyyah tanzih*.

Pukulan Umar itu disebabkan kekhawatiran adanya bid'ah dalam masalah agama yang akan menyibukkaninya, padahal itu tidak mendatangkan amal, dan agar tidak menjadi perantara untuk mencari-cari hal-hal yang *mutasyabihat Qur'aniyyah*. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab membaca ayat, "Dan buah-buahan serta rumput-rumputan." (Qs. Abasa' [80]: 31) ia berkata, "Ini adalah *buah-buahan*, kemudian apa makna *abb*?" la berkata, "Kita tidak diperintahkan untuk mempertanyakan ini."

Dalam riwayat lain dikatakan, "Kita dilarang untuk memaksakan diri"

Masih berbicara tentang kisah Shabigh, dalam riwayat Ibnu Wahb dari Laits, bahwa Umar memukulnya dua kali dan ketika ingin memukulnya untuk ketiga kali, Shabigh berkata kepadanya, "Jika engkau ingin membunuhku maka bunuhlah aku dengan cara yang baik, tapi jika Anda ingin menyembuhkanku, maka demi Allah, aku telah sembuh." Umar lalu mengizinkannya untuk kembali ke negerinya dan ia menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari FIA,²⁸ agar tidak duduk-duduk dengan Shabigh. Ternyata cara Umar ini cukup membuat Shabigh merasa sempit. Abu Musa laki menulis surat kepada Umar untuk memberitahukan bahwa keadaan Shabigh telah berubah baik. Umar pun membalas suratnya dan mengizinkan orang-orang untuk bergaul kembali dengannya.

Bukti penguat yang semakna dengan ini cukup banyak, yang semuanya menunjukkan bahwa bid'ah yang menurut manusia ringan sesungguhnya adalah perkara yang besar. Allah berfirman, "...dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar." (Qs. An-Nuur [24]:15)

Adapun perkataan para utama, jika mereka menyatakan *al karaahiyah* dalam hal-hal yang dilarang, maka mereka tidak memaksudkannya sebagai *karahiyyah tanzih* saja.. Yang demikian itu adalah istilah *motaakkhirin* ketika mereka membedakan antara dua kiblat. Untuk *karahiyyah tahrim*

²⁸ Yang isinya menyuruh Abu Musa untuk meberitahu kaum muslim.

mereka hanya memakai istilah *tahrim* atau haram, *man'u* atau larangan, dan yang sejenisnya.

Adapun jika orang-orang yang terdahulu pada kalangan salaf, tidak mendapatkan nash yang *sharif*, mereka tidak akan mengatakan ini halal atau haram dan berusaha menjauhi ungkapan seperti ini, karena khawatir pada firman Allah yang berbunyi, "*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah....*"(Qs. An-Nahl [16]: 116)

Malik menceritakan dari orang yang sebelumnya mengenai pengertian semacam ini; apabila dalam perkataan mereka Anda mendapatkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah bid'ah atau yang lainnya, "Aku membenci ini", atau "Aku tidak menyukai ini", atau "Ini makruh" dan yang sejenisnya, maka janganlah Anda pastikan bahwa yang mereka maksudkan adalah *makruh tanzih* saja, bila dalil sudah menunjukkan kepada kita bahwa seluruh bid'ah adalah sesat, dari mana hal yang sudah jelas bid'ah dihukumi *kaiahiyyah tanzih* saja? Kecuali jika mereka menyatakan makruh secara umum untuk sesuatu yang ada dasarnya dalam syariat tetapi bertentangan dengan perkara lain yang *mu'tabar* dalam syariat, sehingga dianggap makruh dari sisi ini, bukan karena ia adalah *bid'ah makruhah*. Perinciannya tentang hal ini akan disebutkan kemudian.

Sisi Ketiga

Jika kita perhatikan, hakikat bid'ah —baik samar maupun jelas— berbeda dengan sesuatu yang makruh dari hal-hal yang dilarang. Penjelasannya dapat dilihat dari berbagai arah, yang salah satunya adalah dari arah tujuan; terpenuhinya tujuan dunia. Orang yang melakukan sesuatu yang makruh bukan hanya bermaksud memenuhi kebutuhan dan keinginan dunia, namun juga berharap mendapat pengampunan yang bisa diperoleh lantaran perkara-perkara yang dilakukan hanya hal-hal yang makruh, dan demi menghilangkan adanya perasaan berat dalam syariat, sehingga

pelakunya berharap mendapat rahmat Allah. Ikatan imannya juga tidak goyah, sebab ia meyakini sesuatu yang makruh itu tetap makruh, sebagaimana yang haram itu tetap haram, meskipun ia melakukannya, namun ia tetap takut kepada Allah dan tetap mengharapkan-Nya

Orang yang melakukan perbuatan makruh tetap memandang bahwa meninggalkan perbuatan itu sebenarnya tetap lebih baik daripada melakukannya. Tetapi jiwanya memperindahnya walaupun ia tidak ingin melakukannya, maka hatinya akan terus —ketika ingat— gundah, sangat berharap bisa meninggalkannya, terlepas apakah ia berusaha mencari sebabnya —agar bisa meninggalkannya— atau tidak.

Adapun pelaku bid'ah yang paling kecil sekalipun, kondisinya berlawanan dengan kondisi orang yang melakukan perbuatan makruh, sebab ia melihat bid'ahnya sebagai sesuatu yang baik, bahkan lebih baik daripada yang telah digariskan oleh syariat. Jadi, dimanakah rasa takut dan harapnya bila kondisinya seperti ini? Ia mengira bahwa cara yang ia tempuh lebih lurus dan ajarannya lebih layak untuk diikuti. Begitulah, walaupun syubhatnya ada. Syariat telah memberikan kesaksian melalui beberapa ayat dan hadits bahwa orang seperti ini mengikuti hawa nafsunya. Akan dijelaskan nanti, *insyaallah*.

Pada permulaan bab kedua telah disebutkan sejumlah makna yang menunjukkan betapa besar perkara bid'ah secara umum, kemudian pada akhir bab telah disebutkan beberapa perkara yang menjelaskan perbedaan antara bid'ah dengan *karahiyyah tanzih*. Jika Anda menginginkan maka rujuklah kembali bagian itu, *insyaallah* akan menjadi jelas bagimu kebenaran yang aku isyaratkan di sini. *Wa billahit-taufiq*.

Walhasil, perbedaan antara amal perbuatan yang makruh dengan bid'ah sangatlah jauh meskipun kecil.

G. Haram Besar dan Haram Kecil

Perkara yang haram dalam syariat terbagi menjadi haram kecil dan

haram besar —sepanjang yang telah dimengerti dalam ilmu ushul—. Seperti pada bid'ah yang hukumnya haram, terbagi menjadi dua, haram besar dan haram kecil, dengan berpandangan pada perbedaan derajatnya. Pembagian ini didasarkan pada pendapat bahwa maksiat terbagi menjadi maksiat besar dan maksiat kecil. Mereka berselisih pendapat dalam membedakan keduanya ke dalam beberapa sisi perbedaan, dan seluruh pendapat mereka bisa jadi tidak memenuhi maksud secara sempurna. Jadi dalam hal ini kita tidak akan melebarkan bahasan.

Sisi pandang yang paling dekat untuk pembahasan ini adalah ketetapan yang ditulis dalam kitab *Al Muwafaqat*, bahwa dosa besar terbatas pada perbuatan dosa yang merusak *dharuiyyat mu'tabarah* (hal-hal *dhurur* yang telah dinyatakan penting) pada setiap agama, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Setiap yang ditetapkan dalam nash kembali padanya, sedangkan yang tidak ditetapkan dalam nash beriaku sesuai dengan *i'tibar* dan pandangan. Inilah yang telah mengumpulkan perkara-perkara yang disebut ulama dan yang tidak disebut tetapi masih dalam satu kandungan makna.

Demikian juga kita katakan untuk bid'ah-bid'ah yang besar, "Yang merusak salah satu pokok *dharuriyyat wu'tabaiah* adalah bid'ah besar. Pada awal bab telah dijelaskan beberapa contoh, sebagaimana kemaksiatan yang besar terbatas pada perkara yang diisyaratkan dalam kitab itu, maka demikian juga masalah bid'ah-bid'ah besar. Di sini muncullah problem yang amat besar bagi ahli bid'ah, mereka akan kesulitan menyelesaiakannya; permasalahan cara menetapkan bid'ah-bid'ah kecil, sebab seluruh bid'ah merusak salah satu *dharuriyyat*; merusak agama, baik yang berkenaan dengan pokok maupun cabangnya. Sebab bid'ah diadakan untuk disatukan dengan sesuatu yang *masyru'*, baik menambah, mengurangi, maupun merubah aturannya. Atau dengan melakukan tindakan yang mengarah pada pembahasan tersebut, yang demikian itu tidak khusus dalam masalah ibadah, namun masuk juga adat kebiasaan dan semua hal yang terlarang.

Bila bid'ah secara menyeluruh merusak agama, berarti merusak

dharuriyyat yang pertama, yaitu agama. Sebuah hadits *shahih* telah menegaskan bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Rasulullah SAW telah bersabda dalam masalah *firqah-firqah*, "Semuanya di neraka kecuali satu," dan ini juga sebagai ancaman yang terperinci bagi semuanya.

Demikianlah, walaupun derajat perusakannya terhadap agama berbeda-beda, namun bukan berarti telah mengeluarkan bid'ah dari lingkup bid'ah besar, sebagaimana lima dasar sebagai rukun agama, meskipun urutannya berbeda-beda. Merusak *syahadatain* tidak seperti merusak shalat, merusak shalat tidak seperti merusak zakat, merusak zakat tidak seperti merusak puasa Ramadhan, demikian juga kalau merusak seluruhnya. Semuanya adalah dosa besar, maka pandangan kita kembali tertuju bahwa setiap bid'ah adalah besar.

Dijawab: Pandangan ini menunjukkan apa yang telah disebutkan. Dalam pandangan itu ada hal yang justru menunjukkan dari arah yang lain sebagai penetapan adanya bid'ah yang kecil, dilihat dari berbagai sisi berikut ini:

Sisi pertama: Merusak jiwa adalah dosa besar. Perusakan terhadap jiwa terdapat tingkatan-tingkatannya, dan yang paling rendah tidak disebut besar. Pembunuhan adalah besar, memotong anggota tubuh tanpa membunuhnya adalah satu tingkat lebih rendah dari dosa besar, tapi memotong satu anggota badan adalah satu tingkat lebih rendah darinya, kemudian ada lagi diibawahnya dan terus sampai berupa tamparan atau yang lebih ringan dari lebam atau memar. Tidak benar jika yang terakhir dikatakan dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh ulama dalam masalah pencurian, bahwa pencurian adalah dosa besar, sebab merusak harta, tetapi jika seseorang hanya mencuri sesuap nasi atau mengurangi sebuah biji, maka mereka menghitungnya sebagai dosa kecil, padahal ini menyangkut *dharurat agama* juga.

Disebutkan dalam sebagian hadits, diantaranya adalah riwayat yang datang dari Hudzaifah RA, ia berkata:

أَوْلُ مَا تَنْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةَ، وَآخِرُ مَا تَنْقِدُونَ الصَّلَاةَ، وَتَسْفَضُنَ عُرَى الْإِيمَانِ عُرُوهَةً عُرُوهَةً، وَلَيَصِلَّنَ نِسَاءٌ وَهُنَّ حَيْضٌ — ثُمَّ قَالَ — حَتَّى تَبْقَى فِرْقَتَانِ مِنْ فَرَقٍ كَثِيرَةٍ تَقُولُ إِحْدَاهُمَا: مَا بَالُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟ لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيلِ) لَا تُصِلُّ إِلَّا ثَلَاثًا. وَتَقُولُ أُخْرَى: إِنَّا لَنَوْمُنَا بِاللَّهِ إِيمَانَ الْمَلَائِكَةِ، مَا فِيتَا كَافِرٌ، حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَخْشَرُهُمَا مَعَ الدَّجَالِ.

"Hal pertama yang akan hilang dari agama kalian adalah amanah, sedangkan yang terakhir hilang adalah shalat. Tali iman akan terlepas satu persatu, para wanita haid akan melakukan shalat." — Kemudian ia berkata—, sampai hanya tertinggal dua kelompok dari sekian banyak kelompok, yang salah satu kelompok berkata, "Mengapa harus shalat lima waktu? Pendahulu kita telah tersesat. Bukankah Allah berfirman, 'Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. '(Qs. Huud [ll]: 114) Oleh karena itu, jangan mengerjakan shalat selain pada tiga waktu." Sedangkan kelompok yang satunya lagi berkata, 'Kami beriman kepada Allah seperti imannya para malaikat, tidak ada orang kafir di antara kami.' Allah akan mengumpulkan mereka semua bersama Dajjal.

Atsar ini, walaupun tidak pasti *ke-shahih-an*, tetapi dapat menjadi salah satu contoh dalam masalah yang sedang kita bicarakan.

Telah ditegaskan bahwa pada akhir zaman, ada yang berpendapat bahwa shalat wajib itu hanya tiga waktu, dan akan ada wanita-wanita yang shalat dalam keadaan haid. Sepertinya ia memaksudkan hal ini karena sikap berlebihan dan sikap kehati-hatian dari kekhawatiran akan keluar dari ruang lingkup Sunnah. Namun yang ini masih lebih ringan daripada yang pertama.

Ibnu Hazm menceritakan, "Sebagian manusia menyangka bahwa shalat

Zhuhur lima rakaat, bukan empat rakaat, kemudian terjadi di Utaibah."

Ibnu Qasim berkata, "Aku mendengar Malik berkata, 'Orang yang pertama kali membuat bid'ah bersandar dalam shalat —sampai tidak menggerakkan kakinya— adalah orang yang dikenal dan ternama, hanya saja aku tidak suka untuk menyebutkannya, ia tidak dipuji (yakni mencoreng pujian padanya).' (Malik) berkata, 'Telah dinyatakan kepadanya bahwa hal itu adalah buruk, dan ini adalah perbuatan yang makruh'."

Ibnu Rusyd berkata, "Dalam pandangan Malik seseorang yang sedang shalat boleh meletakkan kaki dengan posisi *tarwih* (bagian depan berjauhan dan bagian tumit berdekatan). Ia menyatakan ini dalam *Al Mudawwanah*. Malik tidak suka jika keduanya digabungkan, supaya tidak bersandar pada salah satunya saja, sebab hal itu bukan batasan-batasan shalat, karena tidak disebutkan dari Nabi SAW atau salah seorang kalangan salaf atau sahabat sebelumnya. Jadi, perkara tersebut diada-adakan.

Hal seperti ini —jika pelakunya menganggapnya sebagai kebaikan dalam shalat, walaupun tidak mendatangkan pengaruh— bisa dikatakan sebagai bid'ah besar, sebagaimana dikatakan untuk rakaat kelima dalam shalat Zhuhur dan semisalnya. Akan dianggap sebagai bid'ah kecil bila kita terima bahwa lafazh *karahiyyah* padanya dimaksudkan sebagai *tanzih*, kemudian apabila hal itu bisa diberlakukan pada sebagian contoh dalam kaidah (dasar) agama, maka mungkin akan diberlakukan pada seluruh bid'ah yang derajatnya berbeda-beda. Jadi, bid'ah kecil itu ada sebagaimana maksiat, sebagai sesuatu yang tetap.

Sisi kedua: Bid'ah terbagi menjadi bid'ah *kulliyah* dalam syariat dan bid'ah *juziyyah* (parsial). Bid'ah *kulliyah* terjadi saat ada kerusakan secara menyeluruh dalam syariat, misalnya akal (sebagai ukuran untuk menentukan baik dan buruk), mengingkari hadits, dan hanya menerima Al Qur'an, dan menafsirkan tidak ada hukum selain hukum Allah (bid'ah kelompok Khawarij). Bid'ah ini tidak khusus pada salah satu cabang syariat, tetapi juga perkara *furd* yang tidak terhitung jumlahnya.

Bid'ah *jaaiyyah* terjadi hanya pada sebagian *furu'*.¹ seperti bid'ah *tatswib*

dalam shalat (sebagaimana yang dikatakan Malik bahwa *tatswib* itu adalah sesat), bid'ah adzan dan iqamah pada shalat hari raya, bid'ah bersandar pada satu kaki ketika shalat, dan bid'ah lain yang serupa, yang hanya terjadi pada sekitar permasalahan itu dan tidak ada perkara lain layaknya sebuah pokok (yang mempunyai *furu'-penerj*).

Bagian pertama, apabila dihitung sebagai bid'ah besar, maka nampaknya tujuan tersebut sudah jelas, dan mungkin dimasukkan ke dalam keumuman 72 golongan. Ancaman yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah nampaknya dikhususkan untuknya. Adapun yang selain itu, termasuk dosa kecil yang diharapkan dapat ampunan, ini jumlahnya tidak terhitung. Maka kita tidak bisa pastikan bahwa seluruh bid'ah itu hanya satu macam, padahal telah jelas pembagiannya.

Sisi Ketiga: Kemaksiatan terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Bid'ah adalah salah satu jenis kemaksiatan, maka dengan keumuman pembagian ini, bid'ah mestinya juga terbagi menjadi besar dan kecil. Keberadaan bid'ah tidak bisa dianggap umum dan masuk dalam dosa besar, sebab jika seperti itu namanya adalah mengkhususkan sesuatu tanpa pengkhususan, dan jika pengkhususan semacam itu mendapatkan *i'tibar*, maka para ulama terdahulu yang menyatakan adanya pembagian (kemaksiatan) pasti akan mengkhususkan pembagian untuk kategori bid'ah, sehingga mereka menyatakan bahwa maksiat selain bid'ah terbagi menjadi dosa besar dan kecil. Namun kenyataannya mereka tidak memandang adanya pengecualian ini dan menyatakan adanya pembagian secara umum. Jadi, nampak di sini bahwa pembagian yang dimaksudkan mencakup seluruhnya (maksiat dan bid'ah-penerj)

Jika dikatakan: Perbedaan itu bukanlah dalil yang menetapkan secara mutlak adanya bid'ah kecil. Perbedaan itu hanya menunjukkan bahwa bid'ah itu bertingkat-tingkat, ada yang berat, ada yang lebih berat, ada yang ringan, ada yang lebih ringan, dan ada yang lebih ringan lagi. Maka pertanyaannya adalah, "Apakah tingkatan itu nantinya akan sampai kepada sebuah bid'ah yang masuk sebagai dosa kecil?" Ini nampaknya perlu dicermati. Adapun

besar dan kecil dalam masalah maksiat —bukan bid'ah— memang sudah jelas bagi kita.

Adapun untuk masalah bid'ah ada dua perkara:

1. Bid'ah itu menyaingi Penentu dan Pencipta syariat. Orang yang membuat bid'ah menempatkan dirinya pada posisi sebagai orang yang menemukan syariat, bukan sebagai orang yang merasa cukup dengan batasan yang sudah ditetapkan.
2. Setiap bid'ah —walaupun sedikit— adalah *tasyri'* yang ditambahkan, atau dikurangi, atau dirubah, terhadap pokok syariat yang *shahih*, serta bisa berdiri sendiri atau diikutkan pada amalan yang disyariatkan, sehingga terjadi kecacatan pada perkara yang disyariatkan. Jika ada orang yang melakukan hal ini —dalam syariat— dengan sengaja, maka ia telah kafir, sebab penambahan, pengurangan, dan pengurangan adalah kafir, tidak ada bedanya sedikit atau banyak. Orang yang melakukan hal itu dengan *takwil* yang rusak atau pendapat yang keliru, atau ia ikutkan dalam amalan yang *masyru'*, adalah tindak kejahatan yang tidak dibenarkan oleh syariat walaupun tidak sampai menjadikannya kafir, tidak ada bedanya sedikit atau banyak.

Pandangan ini diperkuat oleh keumuman dalil yang mencela bid'ah tanpa kecuali, yang beda adalah antara bid'ah *juziyyah* dengan bid'ah *kulliyyah*. Telah terjawab pertanyaan pertama dan kedua.

Jawaban ketiga dari pertanyaan di atas adalah, bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan, sebab sabda Nabi SAW "*Setiap bid'ah adalah sesat*", dan perkataan salaf yang telah lalu menunjukkan ketercelaan bid'ah dan nampak bahwa bid'ah bersama dengan maksiat tidak masuk dalam pembagian itu. Kemaksiatan yang lain yang terbagi dalam pembagian tersebut. Dengan memperhitungkan hal-hal yang telah disebutkan pada bab kedua, maka menjadi jelas bagimu bahwa tidak ada perbedaan padanya. Ungkapan yang paling tepat dan sesuai dengan ketetapan ini adalah: Seluruh bid'ah adalah besar dan berat, disamping sebagai perbuatan yang mdampaui batas-batas Allah dalam *tasyri'*. Hanya saja, walaupun bid'ah itu besar seperti yang

telah kami paparkan, tetapi jika dilihat kondisi antara satu bid'ah dengan bid'ah yang lainnya, memang berbeda-beda derajatnya, ada yang besar dan ada yang kecil. Bila dilihat dari sisi hukuman, maka bid'ah yang lebih besar akan lebih dahsyat hukumannya. Bila dilihat dari sisi kerusakan yang ditimbulkan, maka terbagi menjadi bagus dan lebih bagus, karena melihat maslahatnya antara yang sempurna dengan yang lebih sempurna. Bid'ah berdasarkan kerusakannya terbagi menjadi hina dan lebih hina, kecil dan besar, dengan diukur menggunakan *nisbah* dan *idhafah* (dibandingkan satu sama lain). Bisa jadi sesuatu itu sudah besar tetapi masih kecil jika dibandingkan dengan sesuatu yang lebih besar.

Ungkapan seperti ini telah dinyatakan sebelumnya oleh Imam Al Haramain, namun ia berbicara mengenai pembagian maksiat ke dalam dosa besar dan dosa kecil. Ia berkata, "Pandangan yang kami pilih —bahwa setiap dosa adalah besar dan berat— disandarkan pada status perbuatannya yang menyelisihi Allah, karenanya dikatakan secara mutlak bahwa maksiat kepada Allah lebih besar daripada maksiat kepada hamba-Nya. Tetapi walaupun besar dan berat seperti kami sebutkan, namun jika dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, akan didapatkan perbedaan derajat."

Imam Al Haramain kemudian menyebutkan makna yang telah lalu, meskipun tidak disepakati oleh yang lain, walaupun ada hal yang mungkin dapat dicermati, dan saya sempat isyaratkan —hal ini— dalam kitab *Al Muwafaqat*.

Hanya saja secara zhahir tidak demikian —sebatas penyebutan para ulama yang lain— dzahir bid'ah tidak menolak pendapat Al Imam —selama sejalan dengan yang telah diungkapkan— sehingga meyakini bahwa bid'ah-bid'ah kecil nampaknya termasuk *musytabihat*, sebagaimana meyakini tidak adanya *karahiyah tanzih* dalam masalah bid'ah yang termasuk masalah yang jelas (*al wadhihat*).

Jadi, perhatikanlah permasalahan ini secara cermat dan bersikaplah objektif. Jangan melihat bid'ah sebagai sebuah bobot yang ringan lantaran bentuknya, walaupun bid'ah itu lembut, tetapi lihatlah bid'ah sebagai perbuatan

yang berbenturan dengan syariat, menuduhnya sebagai syariat yang kurang, berusaha menemukan syariat baru, dan tidak sempurna, sehingga masih harus mendapatkan penambahan. Berbeda dengan —pelaku— kemaksiatan yang tidak menuduh syariat itu kurang lengkap dan cacat, bahkan ia ingin keluar darinya. Ia yakin terhadap Allah dan mengakui-Nya, namun ia melakukan perbuatan yang menyelisihi hukum syariat.

Kesimpulannya, maksiat adalah pelanggaran dari *mukallaf*, dengan meyakini bahwa yang dilakukan adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Sedangkan bid'ah adalah pelanggaran dalam meyakini kesempurnaan syariat. Oleh karena itu, Malik bin Anas berkata, "Barangsiapa membuat bid'ah dalam umat ini, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya, berarti ia telah menyangka Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah, karena Allah berfirman, '*Hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu...*' "(Qs. Al Maa'dah[5]:3)

Seperti itulah kira-kira tatkala ia menjawab pertanyaan seseorang yang ingin melakukan iham dari Madinah (masjid Nabawi -penerj). Orang itu lalu berkata, "Apakah ada fitnahnya dalam masalah seperti ini? Aku hanya menambahkan beberapa mil." Ia menjawab, "Adakah fitnah yang lebih besar daripada apa yang kamu sangka dalam dirimu, bahwa kamu melakukan sesuatu (yang kamu anggap sebagai fadhilah -penerj), namun tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW...." dan sebagainya.

Dengan demikian benar bahwa dalam bid'ah ada yang dikategorikan kecil.

Jawab: hal itu benar dengan cara yang akan dijelaskan, *insyaallah*, bahwa ini adalah tahqiq dari masalah yang tidak berujung ketentuannya.

Pelaku bid'ah bisa jadi mengetahui perbuatan itu sebagai perbuatan bid'ah, namun ada kemungkinan juga ia tidak mengetahuinya. Pelaku bid'ah yang tidak mengetahui perbuatan itu sebagai perbuatan bid'ah ada dua macam, yaitu seorang mujtahid yang melakukan *istinbath* dalam penetapannya sebagai syariat, dan seorang yang ber-*taqlid* kepada seorang mujtahid. Semua yang berkaitan itu disertai oleh sikap takwil jika kita hukumi

dengan hukum ahli Islam, sebab dirinya bertabrakan dengan Pencipta syariat, serta membenci syariat dengan menambah, mengurangi, atau merubah. Jadi, ia pasti mempunyai takwil, seperti berkata, "Bid'ah tetapi *hasanah*." Atau, "Bid'ah tetapi aku melihat si fulan, orang yang punya keutamaan, melakukannya dan membenarkannya." Tetapi ia melakukannya untuk masalah keduniaan. Layaknya orang yang melakukan sebuah dosa karena alasan duniaawi, khawatir dengan bagian duniawinya atau lari dari kekhawatiran duniawinya, atau pelarian dari kekhawatiran akan adanya rintangan jika ia mengikuti Sunnah Rasulullah, sebagaimana kebanyakan keadaan manusia sekarang.

Adapun orang yang tidak mengetahui —pembuatnya—, itu disebabkan ia tidak mungkin meyakini bahwa perbuatan itu adalah bid'ah. Bahkan menurutnya perbuatan itu termasuk perkara-perkara yang disyariatkan. Seperti perkataan orang yang menjadikan puasa hari Senin, karena Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin, menjadikan tanggal 12 Rabi'ul Awwal sebagai hari raya karena Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal itu, atau menganggap mendengarkan nyanyian dan bernyanyi sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, karena bisa mendatangkan keadaan yang bersifat Sunnah. Atau selalu memberikan semangat untuk melakukan doa dengan cara berkumpul bersama selepas shalat lima waktu, dengan alasan semangat kebersamaan, atau menambahkan hadits-hadits palsu dan menyangka hal itu dapat menolong (menghidupkan) Sunnah Muhammad SAW.

Anda berdusta atas nama Rasulullah, padahal Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَذَّبَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

"Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka."

Ia akan berkata, "Aku tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW." Ia juga berkata, "Aku tidak mendustakannya, tapi aku berdusta untuk mendukung atau menolongnya!" Atau dengan cara mengurangi dan beralasan sebagai

takwil, sebab Allah berfirman (mencela orang kafir), "*Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran.*"(Qs. An-Najm [53]: 28).

Itibar dari hadits-hadits yang dinukil dari Nabi dengan *khabarahad* digugurkan berdasarkan ayat yang menjelaskan tentang masalah *dzan* ini, padahal keduanya tidaklah sama. Mereka mengatakan hadits *ahad* hanya bersifat *dzan*, padahal itu semua hanya hasil penakwilan mereka.

Demikian juga orang yang ber-*taqlid*, ia akan berkata, "Fulan adalah panutan, ia saja melakukan amalan ini dan ia memujinya." Seperti mengambil nyanyian sebagai bagian dari *tarikat* Sufi, dengan alasan syaikh-syaikh sufi telah mendengarkannya juga atau didapati melakukan perbuatan itu, bahkan ada yang mati dalam kondisi seperti itu atau merobek pakaian ketika menari atau kondisi lainnya yang alasannya adalah karena para syaikh sufi melakukannya. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang berafiliasi kepada *tasawuf*.

Terkadang untuk membela bid'ahnya mereka melandaskan perbuatannya pada Al Junaid, Al Bustami, Syabli, dan yang lainya, baik kabarnya *shahih* maupun tidak. Mereka justru tidak berhujjah dengan Sunnah Allah dan Rasul-Nya, padahal Sunnah Allah dan Rasul-Nya SAW adalah syariat yang bersih bila dinukil oleh orang-orang yang adil dan ditafsiri oleh orang-orang yang tekun dalam belajar dan memahaminya. Akan tetapi mereka tidak meyakini sedang menyelisihi Sunnah dengan melakukan bid'ah itu. Mereka masuk dalam bermacam-macam takwil, sebab tak seorang muslim pun rela jika dinyatakan menyelisihi Sunnah Nabi.

Jika demikian, berarti perkataan Malik, "Barangsiapa membuat bid'ah dalam umat ini, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya, berarti ia menyangka Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah" dan sebagai jawabannya adalah seseorang yang ingin melakukan iham dari Madinah (masjid Nabawi -penerj), "Dan adakah fitnah yang lebih besar daripada apa yang kamu sangka dalam dirimu, bahwa kamu melakukan sesuatu (yang kamu anggap sebagai fadhilah -penerj), namun tidak dikerjakan oleh

Rasulullah SAW...." dan lain sebagainya, adalah sebuah *ilzam* (pengharusan) kepada lawan bicara sebagaimana kebiasaan *ahlun-nadzar*, seakan ia berkata, "Perkataanmu ini membawa konsekuensi demikian," sebab ia berkata, "Anda sengaja melakukannya," sebab seorang muslim tidak mungkin sengaja melakukannya.' Lalu bagaimana dengan me-*lazim*-kan sebuah madzhab, "Apakah itu sebagai madzhab?" Ini adalah masalah yang menjadi perbedaan di kalangan ahli ushul.

Adapun yang menjadi pendapat syaikh-syaikh kami dari orang-orang Baja'i dan Maroko, serta pendapat para muhaqqkj, bahwa *me-lazim-kan* madzhab bukanlah madzhab, maka jika dipaksakan seperti itu (bahwa itu madzhab) ia sangat menolaknya. Dengan demikian hal itu menjadi sama antara bid'ah dengan maksiat, ada besar dan ada kecil. Demikian juga dengan bid'ah.

Kemudian bid'ah itu ada dua bentuk: *kulliyah* dan *juziyyah*. Bid'ah *kulliyah* adalah bid'ah yang tersusun padanya *furu' syariat* yang tidak terbatas jumlahnya, seperti bid'ah 73 golongan, ini khusus untuk bid'ah-bid'ah *kulliyat*. Insyaallah akan dijelaskan nanti.

Sedangkan bid'ah *juziyyah* adalah bid'ah yang terjadi pada *furu' juziyyah*, dan bentuk ini tidak termasuk dalam bentuk neraka sebagai ancaman (hadits 73 golongan-penerj), walaupun masuk dalam kategori sesat (setiap bid'ah adalah sesat -penerj), sebagaimana masalah mencuri sesuap nasi atau mengurangi timbangan seberat biji, meskipun tetap dinamakan mencuri. Adapun yang pasti atau yang yakin terlaksana adalah yang besar dan yang menyeluruh (*kulliyah*), seperti nishab dalam pencurian, maka dalil-dalil itu tidak jelas cakupannya. Bukankah Anda lihat bahwa biasanya bid'ah-bid'ah khusus (*khawwash*) tidak nampak pada ahli bid'ah untuk bid'ah-bid'ah *juziyyah!* seperti bid'ah *firqah*, atau keluar dari jamaah? Ahli bid'ah *Juziyyah* biasanya bid'ahnya dalam masalah-masalah yang *juziyyah*, seperti ketergelinciran dan kekeliruan. Oleh karena itu, tidak ada hawa nafsu padanya, walaupun terjadi takwil pada salah satu cabangnya. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh bid'ah *juziyyah* tidak sebesar yang ditimbulkan oleh

bid'ah *kulliyyah*.

Berdasarkan keterangan ini, jika dalam sebuah bid'ah terkumpul dua sifat: *juziyyah* dan (yang disebabkan adanya) *takwil*, maka benar jika dinyatakan bahwa bid'ah itu adalah bid'ah kecil. *Wa allahuwa Iam*. Contohnya: orang yang bernadzar untuk puasa, berdiri tanpa duduk, berjemur dan tidak bernaung, atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, seperti tidur, kelezatan makanan, wanita, makan pada siang hari, dan perkara-perkara lain yang sejenis. Telah disebutkan dan akan dijelaskan nanti.

Hanya saja, bid'ah *kulliyyah* dan bid'ah *juziyyah* terkadang nampak dan terkadang tersembunyi, sebagaimana takwil terkadang dekat dan terkadang jauh, sehingga terjadi masalah pada banyak contoh dalam bab ini; yang seharusnya kecil dianggap besar dan yang seharusnya besar dianggap kecil. Oleh karena itu, dalam memandangnya diserahkan pada ijtihad.

Syarat Bid'ah Kecil

Bila kita mengatakan bahwa ada bid'ah kecil, maka perlu dipahami syarat-syaratnya:

1. Tidak menjadikannya sebagai amalan yang terus-menerus dilakukan, sebab dosa atau kemaksiatan yang kecil, bila dilakukan terus-menerus, akan menjadi besar. Suatu amalan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi besar, dan sebuah dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi dosa besar. Oleh karena itu, para ulama berkata, "Bukan dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus dan bukan dosa besar kalau selalu diiringi *istighfar*."

Demikian juga dengan bid'ah, hanya saja kemaksiatan kadang dilakukan terus-menerus, terkadang tidak, dan ketika hal itu dipersaksian akan menimbulkan kebencian terhadap hal tersebut. Berbeda dengan bid'ah, ia biasanya dilakukan secara terus-menerus dengan penuh semangat, dan orang yang meninggalkannya seakan-akan merasa kiamat, dicela, dibodoh-bodohkan, dituduh bid'ah serta sesat, serta dianggap sangat bertentangan dengan ulama salaf dan

para imam yang menjadi panutan. Buktiya adalah *i'tibar* dan *naqJ*, bahwa ahli bid'ah dari dulu mengingkari Ahlus-Sunnah jika mereka banyak pengikut, atau mendekati penguasa yang hukum-hukumnya diberlakukan di masyarakat dan titah-titahnya ditaati di pelosok negeri. Orang yang menelaah kisah para pendahulu kita pasti akan mendapatkan cerita-cerita semacam itu.

Secara *naq*/ {sebagaimana disebutkan oleh salaf) apabila sebuah bid'ah sudah dimunculkan, maka pasti akan selalu dilakukan. Berbeda dengan kemaksiatan, pelakunya mungkin bertobat dan kembali kepada Allah. Ini diperkuat oleh sebagian riwayat yang menceritakan kondisi *firqah-firqah* tersebut, "Hawa nafsu-hawa nafsu itu akan menyertai mereka seperti seekor anjing yang menyertai tuannya." Dari sini orang-orang salaf menegaskan bahwa pelaku bid'ah tidak akan bertobat dari bid'ah.

Tidak menyerukan bid'ah tersebut kepada orang lain. Sebab, jika sebuah bid'ah dibandingkan dengan bid'ah lainnya, mungkin termasuk kategori bid'ah kecil, tetapi jika kemudian pelakunya menyerukan bid'ahnya dan mengamalkan keharusan-keharusannya, maka semua dosa itu ditimpakan padanya, karena dia lah yang mencuatkannya dan menyebabkan tersebarnya bid'ah tersebut di kalangan manusia.

Dalam sebuah hadits *shahih* dinyatakan bahwa setiap yang membuat Sunnah yang buruk akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang-orang yang melaksanakannya.

Besar dan kecil itu perbedaannya adalah ukuran banyak dan sedikitnya dosa, tetapi bisa jadi yang kecil itu akan menyamai yang besar atau berkembang menjadi besar dari sisi ini (menyerukan atau mengajak orang untuk melakukannya-penerj).

Seorang pelaku bid'ah, bila termakan sebuah bid'ah, mestinya hanya untuk dirinya, jangan sampai ia membawa dosanya sendiri dan dosa orang lain.

Walaupun dari sisi ini terkadang sulit untuk keluar, namun jika orang melakukan kemaksiatan (yang dilakukan antara seorang hamba terhadap Tuhan), ia tetap bisa bertobat dan mendapatkan ampunan. Tidak demikian halnya dengan orang yang melakukan bid'ah (meskipun kecil-penerj) lalu ia mengajak-ajak orang lain, ia sendiri yang akan mengalami kesulitan. Telah dijelaskan dalam pembebasan tercelanya sebuah bid'ah. Kelanjutannya akan disebutkan nanti, insyaallah.

3. Tidak melakukannya di tempat berkumpulnya manusia, atau tempat-tempat yang ditegakkan Sunnah, atau tempat-tempat dimunculkannya bendera-bendera syariat. Jika bid'ah itu dimunculkan di lokasi-lokasi tersebut oleh orang yang dijadikan panutan, atau oleh orang yang mendapat kepercayaan dari sebagian masyarakat, maka saat itu bid'ah yang dilakukan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan Islam. Hal itu tidak terlepas dari dua perkara:
 - a. Pelakunya akan dijadikan panutan dalam masalah itu, sebab orang-orang awam akan mengikuti orang yang mengajaknya, apalagi bid'ah yang mendapat polesan dari syetan.
 - b. Jiwa dan hawa nafsu tergoda oleh rupanya.

Apabila pelaku bid'ah kecil sudah diikuti oleh orang lain, maka bagi pelakunya bid'ah tersebut menjadi bid'ah besar, sebab setiap orang yang menyerukan kesesatan akan mendapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi, ia akan mendapatkan dosa sesuai dengan jumlah pengikutnya.

Keadaan yang persis seperti ini juga berlaku untuk kemaksiatan —yang kecil—. Jika seorang yang alim menampakkan sebuah kemaksiatan —walaupun kecil—, maka akan membuat manusia mudah melakukannya, sebab orang yang jahil akan berkata, "Jika perbuatan ini adalah dosa, seperti yang dikatakan orang, maka ia (orang alim tersebut) tentu tidak akan melakukannya karena ia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui." Demikian juga dengan bid'ah, bila seorang alim yang menjadi panutan telah melakukannya, maka orang jahil akan

menganggap hal tersebut sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah, sebab orang yang dianggap alim tadi melakukannya dalam bentuk *taqarrub* kepada Allah. Bahkan untuk kondisi ini, bid'ah lebih besar maknanya, karena terkadang perbuatan dosa (kemaksiatan) tidak akan diikuti, sedangkan perbuatan bid'ah secara tidak sadar akan diikuti. Hanya satu orang yang tidak dikhawatirkan untuk mengikutinya, yaitu orang yang tahu bahwa hal itu adalah bid'ah yang tercela. Oleh karena itu, pada saat-saat tertentu derajatnya sama dengan derajat dosa. Jika seperti itu kondisinya, maka dipastikan bid'ah itu menjadi dosa besar, dan jika pelakunya mengajak orang untuk melakukannya, maka dosanya akan menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Jika hanya dengan menampakkannya di depan umum sudah cukup untuk membuat orang-orang mengikutinya, maka apalagi mengajak?

Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa seorang laki-laki bani brail telah membuat sebuah bid'ah. Ia lab mengajak manusia untuk melakukannya, dan orang-orang pun mengikutinya. Tatkala ia mengetahui dosanya, ia melubangi tulang selangkanya dan meletakkan sebuah besi pengait berbentuk lingkaran, kemudian meletakkan rantai di dalamnya dan mengikatnya pada sebuah pohon. Ia lalu menangis dan berteriak kepada Tuhan-Nya. Allah kemudian memberikan wahyu kepada nabi umat itu bahwa tidak ada tobat baginya. Allah telah mengampuni dosa yang dikerjakan, lalu bagaimana dengan orang yang sesat dan menjadi penghuni neraka?

Adapun mengambil atau melakukan bid'ah di tempat-tempat ditegakkannya Sunnah, kedudukannya sama seperti mengajak kepada bid'ah secara jelas. Sebab, beraktivitas untuk menampakkan syariat-syariat Islam, memberi pengertian bahwa seluruh amalan yang dikerjakan di tempat itu adalah bagian dari syiar Islam, seakan-akan orang yang menampakkannya di tempat itu berkata, "Ini adalah Sunnah, ikutilah!"

Abu Mus'ab berkata: Ibnu Al Mahdi datang kepada kami, ia shalat

dan meletakkan selendangnya di depan shafnya. Ketika imam telah salam, orang-orang memandanginya sekilas, kemudian mereka memandangi Malik —yang saat itu shalat di belakang imam—. Ketika Malik salam, ia berkata, "Apakah ada penjaga di sini?" Datanglah dua orang, lalu Malik berkata, "Tangkap dan tahanlah pemilik pakaian ini." Ketika ditangkap, Malik diberi tahu bahwa ia adalah Ibnu Mahdi. Malik pun menemuiya dan berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak takut dan tidak bertakwa kepada Allah? Engkau taruh pakaianmu di depanmu shaf dan engkau membuat orang-orang yang shalat sibuk memandanginya. Apakah engkau ingin membuat sesuatu yang baru di masjid kita ini, atau sesuatu yang tidak pernah kita kenal sebelumnya? Padahal Nabi bersabda,

مَنْ أَخْدَثَ فِي مَسْجِدِنَا حَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

'Barangsiapa membuat sesuatu yang baru di masjid kita ini, maka ia akan mendapatkan lakaat (dari) Allah, malaikat, dan seluruh manusia'."

Ibnu Mahdi kemudian menangis dan ia merujuk dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal itu lagi, tidak di masjid Rasulullah SAW dan tidak juga di masjid lain.

Dalam riwayat lain dari Ibnu Mahdi, ia berkata: Aku lalu meminta kepada dua penjaga itu, "Maukah kalian membawaku menemui Abu Abdullah?" Penjaga berkata, "Jika Anda mau." Mereka lalu menuju kepadanya. Abu Abdullah lalu berkata, "Wahai Abdurrahman, apakah engkau shalat....?" Aku katakan, "Wahai Abu Abdullah! Hari tadi panas sekali —seperti engkau tahu—, maka selendangku terasa berat," Abu Abdullah lalu berkata, "Ya Allah, engkau bukan ingin mencela orang yang telah lalu atau menyelisihinya (dengan perbuatanmu itu)?" Aku katakan, "Tidak demi Allah." Abu Abdullah pun berkata, "Lepaskanlah la.

Ibnu Wadhab menceritakan, "Muadzin Madinah pada masa Malik menggunakan lafazh *tatswib*, maka Malik menyuruh seseorang untuk

memanggilnya. Muadzin itu kemudian datang kepadanya. Malik kemudian berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Aku ingin agar manusia tahu bahwa fajar akan terbit, sehingga mereka bangun," jawab muadzin tersebut. Malik lalu berkata, "Jangan engkau lakukan itu. Jangan melakukan sesuatu yang baru di tempat kita ini, sesuatu yang dahulu tidak ada. Rasulullah SAW tinggal di negeri ini sepuluh tahun, kemudian Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka tidak melakukannya. Jadi, jangan melakukan sesuatu yang baru di tempat kita ini, sesuatu yang dahulu tidak ada."

Muadzin pun berhenti dari *tatswib*-nya. Setelah berlalu beberapa lama, muadzin itu berdehem di menara masjid ketika terbit fajar. Malik lalu menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Setelah muadzin tersebut datang, Malik bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" ia menjawab, "Aku ingin agar manusia tahu bahwa fajar akan terbit, sehingga mereka akan bangun." Malik menjawab, "Bukankah aku telah melarangmu melakukan sesuatu yang baru, yang dahulu tidak ada?" ia menjawab, "Engkau hanya melarangku dari melakukan *tatswib*." Malik berkata, "Jangan kau lakukan." Muadzin itu pun tidak melakukannya lagi. Setelah berlalu beberapa lama, muadzin itu memukuli pintu (ketika fajar akan terbit). Malik lalu menyuruh seseorang untuk memanggilnya, lalu ia berkata, "Apa yang kamu lakukan?" ia menjawab, "Aku ingin agar manusia tahu bahwa fajar akan terbit, sehingga mereka akan bangun." Malik menjawab, "Jangan engkau lakukan, jangan membuat sesuatu yang baru di tempat lata ini, sesuatu yang dahulu tidak ada."

Ibnu Wadhah berkata, "Dahulu Malik tidak menyukai *tastwib*, ia berkata, 'Ini had baru yang diadakan di Irak'."

Ibnu Wadhah ditanya, "Apakah ada yang melakukannya di Makkah, Madinah, Mesir, atau kota lainnya?" Ia menjawab, "Aku tidak mendengarnya kecuali dari sebagian orang Kuffah dan Ibadhi."

Perhatikanlah, Malik melarang diadakannya perkara baru (dalam

tidak bagi Malik, ia memposisikannya sebagai perkara baru (yang besar). Dalam masalah *tatswib* ini ia menyebutnya sebagai bid'ah, dan memang benar, sebab Nabi SAW bersabda, "*Setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.*" Malik tidak mengizinkan muadzin, sekalipun dengan berdehem atau memukul (menabuh) pintu, karena perbuatan semacam itu sangat mungkin akan ditiru dan diikuti. Itulah yang membuat Imam Malik melarang perbuatan Abdurrahman bin Mahdi yang meletakkan selendangnya, dikhawatirkan akan menjadi sesuatu yang baru dalam agama, yang tidak ada contoh sebelumnya.

Di Maroko, yaitu pada masa Al Mahdi, pernah dikumandangkan sesuatu yang baru ketika terbit fajar, mereka mengatakan, "*Ashbahta Alhamdulillah*" (sudah pagi, *alhamdulillah*), sebagai pertanda bahwa pagi telah tiba, dengan tujuan sebuah ketaatan untuk menghadiri shalat jamaah, dan melakukan semua yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian untuk orang-orang yang terlambat, mereka mengkhususkan *tatswib* untuk shalat, atau semacam adzan.

Masih di Maroko, ada berita yang mengatakan bahwa negeri itu ada *hizb* (baca Al Qur'an) dengan cara bid'ah' yang berasal dari Alexandria dan merupakan kebiasaan yang telah berlaku di masjid-masjid Jami' Andalusia serta beberapa tempat lain. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan pada banyak masjid hingga sekarang. *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.* Masalah *tatswib* yang disyaratkan oleh Malik adalah apabila seorang muadzin mengumandangkan adzan, tetapi ternyata manusia lambat mendatangi masjid, maka ia berkata —di antara adzan dan iqamah—, "*Qad qaamatish-shalaah, hayya alalfalaah, hayya alal falaah.*" Apa yang saat itu terjadi adalah seperti saat ini, menurut kami bacaannya adalah, *ashshalaah rahimallaah.*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa dirinya memasuki sebuah masjid untuk melakukan shalat, tiba-tiba ia mendapatkan muadzinnya mengumandangkan *tatswib* maka Abdullah bin IJmar Icoiluar Hari

masjid dan berkata, "Mari kita keluar (menjawab) dari orang yang melakukan bid'ah ini." Beliau lalu tidak jadi melakukan shalat di masjid tersebut.

Ibnu Rusyd berkata: Hal ini seperti yang dilakukan di daerah kami di masjid *Jami*" Cardova, yaitu ketika seorang muadzin telah menyelesaikan adzannya, sebelum fajar, ia menyendirikan panggilan ketika fajar, dengan berseru, "*Hayya alash-shalaah*" —kemudian ia berkata— ia memaksudkan hal itu untuk perkataan muadzin yang menyerukan "*Hayya ala khairil amal*" (marilah menuju amal kebaikan), sebab ini adalah kata-kata tambahan yang menyelisihi Sunnah, yang berasal dari golongan syi'ah.

Disebutkan juga dalam *majmu'ah* itu, bahwa orang yang mendengar *tatswib* di masjid hendaknya keluar, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar RA.

Dalam masalah ini, yang kita maksudkan adalah *tatswib makruh*, yang dikatakan oleh Malik sebagai kesesatan. Perkataannya ini menunjukkan (sikap) keras pada perkara-perkara bid'ah ketika dilakukan di tempat-tempat berkumpulnya manusia atau di tempat-tempat yang menjadi tempat ditegakkannya Sunnah dan terjadinya perkara-perkara yang disyariatkan. Sebab, jika bid'ah semacam ini dilakukan di tempat tersebut, maka manusia akan mengikutinya, sehingga dosanya kembali kepada orang yang melakukannya, dosanya bertambah banyak, dan bahaya bid'ahnya semakin besar.

4. Tidak menganggap enteng bid'ah tersebut dan tidak menganggapnya sebagai perkara yang remeh —kalau memang bi'dah kecil—, sebab sikap semacam itu adalah bentuk penghinaan. Padahal penghinaan terhadap dosa akan mengakibatkan dosa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri, karena penghinaan adalah penyebab berubahnya dosa yang kecil menjadi besar. Sebab dosa dapat dilihat dari dua sisi:
 - a. Dari sisi tingkatnya atau peringkatnya dalam syariat. Sebuah dosa tingkatannya kecil bila dalam pandangan syariat tingkatannya

memang kecil, sebab kita menempatkannya sesuai dengan penempatan yang dikehendaki syariat.

- b. Dari sisi pelanggaran dalam bentuk menyelisihi Tuhan yang Maha Agung. Hal ini berpulang pada i'tikad atau keyakinan kita tatkala melakukannya.

Saat kita tidak memperkenankan adanya pelanggaran di hadapan Allah, padahal kita seharusnya menganggapnya sangat besar, maka itu tidak ada bedanya —antara keduanya—, yang pertama berhadapan dengan yang besar, sedangkan yang kedua berhadapan dengan yang kecil (sebab keduanya sama-sama melanggar Allah -penerj).

Jika sebuah kemaksiatan dilihat dari sisi kemaksiatannya, maka tidak lepas sama sekali dari dua sisi itu, sebab gambarannya tetap pada kedua sisi tersebut. Merasa berat akan terjadinya kemaksiatan, meski diyakini dosanya kecil, bukanlah hal yang menafikan keduanya, sebab keduanya adalah *i'tibar* dari dua sisi; seorang pelaku maksiat, walaupun sengaja berbuat maksiat, namun kesengajaannya itu tidak dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap Allah yang Maha Tinggi. Ia hanya bermaksud mengikuti syahwatnya. Misalnya pada perkara yang menurut syariat besar atau kecil, maka ia terjatuh sesuai dengan posisi kemaksiatan itu menurut syariat. Demikian juga dengan bid'ah, pelakunya tidak bermaksud menentang Allah sebagai penentu syariat, tidak juga menganggap remeh atau menghina syariat. Ia bermaksud tetap berjalan sesuai dengan yang disyariatkan, tetapi ia menggunakan takwil yang ia tambahkan dan ia anggap lebih kuat dari yang lain. Berbeda lagi jika ia meremehkan posisinya yang kecil menurut syariat, sebab pada hakikatnya ia sedang menganggap remeh Allah (dengan pelanggarannya). Dikarenakan larangannya sudah ada, pelanggarannya juga terjadi, dan sikap yang menganggap remeh itu besar nilai keburukannya, maka dikatakan, "Jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah keagungan Dzat yang engkau perlakukan dengan dosamu."

Dalam hadits yang *shahih* disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam haji Wada',

أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ، قَالَ: فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
وَأَغْرَاضَكُمْ بِيَتَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَادِكُمْ هَذَا، لَا يَخْتِنُ
جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَخْتِنُ جَانِ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى
وَالَّدِهِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَسْنَدَ إِلَّا يُعْجِدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبْدَأَ، وَلَا
تَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ.

"Hari apakah ini." Mereka menjawab, "Hari haji akbar." Beliau bersabda, "Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan adalah haram untuk sesama kalian, seperti keharaman hari dan negeri kalian ini. Tidaklah seseorang melakukan kejahatan melainkan untuk (merugikan) dirinya sendiri. Janganlah ia berbuat jahat kepada anaknya, atau anak kepada bapaknya. Ketahuilah, syetan telah putus asa, ia tidak akan disembah lagi di negeri kalian ini selamanya, dia tidak akan ditaati pada amalan-amalan yang kalian anggap remeh, dan (kalau ditaati) maka dia akan senang. "Hadits shahih.

Sabda Nabi SAW, "(Kalau ditaati) maka dia akan senang," menunjukkan betapa besar urusan yang dianggap remeh ini.

Syarat inilah yang juga menjadi pandangan Al Ghazali dalam masalah ini. Dalam buku *Al Ihya* ia menyebutkan bahwa di antara hal yang bisa merubah dosa kecil menjadi besar adalah sikap meremehkan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang enteng. (**Ia berkata**), "Sesungguhnya dosa, bila semakin dianggap besar oleh seorang hamba dalam jiwanya, maka akan semakin kecil di sisi Allah. Sedangkan jika semakin diremehkan, maka ia akan semakin besar di sisi Allah." Ia kemudian menjelaskannya secara panjang lebar.

Jika keempat syarat ini terpenuhi, maka diharapkan yang kecil tetap menjadi kecil. Jika salah satu atau lebih dari syarat itu tidak terpenuhi, maka yang kecil akan berubah menjadi besar, atau dikhawatirkan akan berubah menjadi semakin besar. Demikian halnya dengan kemaksiatan. *Wa allahu a'lam.*

BAB VII

BID'AH MASUK DALAM PERKARAADAT ATAU HANYA PERKARA IBADAH?

Dalam membahas penentuan batas bid'ah seperti yang dijelaskan, nampaknya akan membawa khilaf di sini; masuk ke dalam perkara adat atau hanya perkara ibadah?

Adapun dalam perkara ibadah, tidak ada masalah untuk menyatakan bahwa bid'ah masuk dalam area ini, bahkan kebanyakan berada di pintu ini, sebab perkara-perkara ibadah meliputi amalan hati, keyakinan, dan fisik, baik perkataan maupun perbuatan, yang kedua-duanya bisa dirasuki bid'ah. Misalnya madzhab Qadariyyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan Ibahiyyah, mereka telah membuat peribadatan yang tidak ada contoh sebelumnya dan tidak ada dalil yang menjadi rujukannya.

Adapun dalam perkara adat kebiasaan, yang dimasukkan ke dalam syariat setelah dicermati, bisa dipastikan akan memunculkan khilaf dalam memandangnya. Contoh-contohnya telah dipaparkan dengan jelas pada bab pembagian bid'ah, seperti pajak, ketidakadilan yang banyak bermunculan, mengedepankan orang-orang yang jahil daripada ulama dalam hal memberikan kepercayaan (berupa jabatan-jabatan yang berkaitan dengan ilmu dan posisi penting dalam pemerintahan), memberikan kepada orang yang bukan ahlinya dengan jalan warisan, memampang gambar para imam, pimpinan negara, dan para *qadhi*, memakai ayakan, mencuci tangan dengan tumbuhan *usynan*, memakai jenis pakaian luar yang panjang bagi kaum lelaki, melebarkan lengan baju, dan perbuatan lain yang belum ada pada masa keemasan salafush-shalih.

Perkara-perkara tersebut menjadi sesuatu yang lumrah berlaku di masyarakat, kemudian berkembang luas, sehingga dimasukkan ke dalam perkara bid'ah, layaknya ibadah-ibadah yang diada-adakan dan berlaku dalam tubuh umat. Ini termasuk dalil-dalil yang memperkuat perkara-perkara yang telah kami paparkan. Ini pula yang disimpulkan oleh Al Qarafi bersama gurunya (Ibnu Abdus-Salam) dan sebagian ulama salaf.

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al Hafizh dari Muhammad bin Aslam, bahwa dirinya dikaruniai seorang anak —Muhammad bin Qasim Ath-Thusi berkata—, kemudian ia berkata, "Tolong belikan untukku dua ekor kambing." Ia memberiku beberapa dirham, maka aku membelikan kambing yang ia pesan, lalu ia memberikanku sepuluh dirham lagi, kemudian berkata, "Belilah tepung, jangan disaring dan buatlah menjadi roti." —Perawi berkata—, Tepung itu kemudian aku saring dan aku jadikan roti, lalu aku bawa kepadanya. Ia berkata kepadaku, "Apakah engkau menyaringnya?" Ia pun memberikanku sepuluh dirham lagi, kemudian berkata, "Belilah tepung, jangan disaring dan buatlah menjadi roti." Setelah itu aku membawa (pesanannya tersebut) kepadanya. Ia kemudian bertutur kepadaku, "Wahai Abu Abdullah, aqiqah adalah Sunnah, sedangkan menyaring tepung adalah bid'ah, dan tidak seharusnya ada bid'ah bersama Sunnah. Aku tidak ingin ada roti semacam itu di rumahku, setelah menjadi roti bid'ah."

Muhammad bin Aslam adalah orang yang disebutkan Ishaq bin Rahawaih untuk menafsirkan hadits, tatkala ditanya tentang hadits *As-Sawad Al A'dzam*, pada sabda Nabi SAW, "*Harusnya kalian bersama As-Sawad Al A'dzam.*"

Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah berkomentar, insyaallah akan dijelaskan nanti.

Di samping itu, adanya gambaran dalam benak kita bahwa bid'ah terjadi dalam perkara-perkara ibadah, akan membuat kita meyakini bahwa bid'ah juga akan terjadi pada perkara-perkara adat kebiasaan, sebab tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hal-hal yang masyru' terkadang berbentuk ibadah dan terkadang berbentuk adat kebiasaan. Kedua-duanya disyariatkan

oleh Penentu syariat, sehingga pelanggaran bid'ah terjadi pada keduanya.

Syariat telah menjanjikan dengan adanya beberapa perkara yang akan terjadi pada akhir zaman seperti yang diberitakan di dalam Sunnah Nabi-Nya, kemudian masuk dalam perkara akhir zaman adalah seperti yang telah dicontohkan, sebab semuanya adalah satu jenis.

Diriwayatkan dari Abdulllah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوْنَا اللَّهُ حَقَّكُمْ.

"Sesungguhnya sepeninggalku kalian akan menyaksikan pimpinan yang mementingkan kepentingannya sendiri, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. "Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tunaikanlah yang menjadi hak mereka dan mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian. "Hadits shahih.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا فَلَيُصْبِرْ.

"Barang siapa tidak menyukai sesuatu dari amirnya hendaklah ia bersabar."

Dalam riwayat lain,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَيُصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْرًا فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari amirnya, maka hendaklah ia bersabar, sebab orang yang keluar dari jamaah kemudian meninggal, maka ia meninggal ala jahiliyyah."

Dalam hadits bin,

إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاتَّظِرُوا السَّاعَةَ.

"Apabila sebuah perkara diberikan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْفَضُّ الْعِلْمُ، وَيُلْقَى الشُّجُّ، وَتَنْظَهُرُ الْفَقْنُ، وَيَكْثُرُ
الْهَرْجُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْمَهُ هُوَ؟ قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ.

"Zaman telah berdekatan, ilmu diangkat, kekikiran bertebaran, fitnah bermunculan, dan banyak terjadi al harju. "Abu Hurairah bertanya, "Apakah itu al harju? "Beliau menjawab, "Pembunuhan-pembunuhan."

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda,

إِنَّ يَوْمَ يَدْعَى لَأَيَّامًا يَنْزَلُ فِيهَا الْحَجَلُ وَيَرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا
الْهَرْجُ.

"Ada beberapa hari sebelum datangnya Hari Kiamat, saa itu turun kebodohan, ilmu diangkat, dan banyak terjadi pembunuhan."

Diriwayatkan dari Hudzaifah RA, ia berkata; Rasulullah SAW memberikan dua berita kepada kami dan aku sudah melihat salah satunya, namun aku sedang menunggu yang kedua. Beliau lalu memberitahukan kepada kami,

أَنَّ الْأَمَانَةَ تَرَكَتْ فِي حَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ
عَلِمُوا مِنَ السُّنْنَةِ.

"Amanat turun dalam hati kaum lelaki (para pemimpin), kemudian mereka mengetahui (memahami) Al Qur'an dan mengetahui Sunnah"

Beliau kemudian memberitahukan kronologis hilangnya amanat tersebut,

يَنَامُ النُّوْمَةَ فَتَقْبَضُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظْلُمُ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النُّوْمَةَ فَتَقْبَضُ، فَيَنْقَى فِيهَا أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْمَحْلِ، كَجَمْعِ دَحْرَجَتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَنْفِطُ فَتَرَاهُ مُتَبَرِّأً وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَاعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤْدِي الْأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنْ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا أَظْرَفَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْ قَالُ حَيَّةٍ خَرَذَلٌ مِنْ إِيمَانٍ.

"Ia tidur, kemudian amanat itu dicabut dari hatinya, tetapi bekasnya masih ada, walaupun hanya sedikit. Lalu ia tidur, maka amanat itu dicabut, lalu bekasnya masih ada seperti bekas bisul, seperti bara yang engkau balik dan digerakkan diatas kakimu, kemudian akan pudar dan akhirnya bercerai-berai dan tidak meninggalkan apa-apa. Manusia kemudian saling berbai'at, tetapi hampir-hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanat. Kemudian ada yang berkata, 'Sesungguhnya di bani Fulan ada seseorang yang tepercaya. 'Lalu ada yang berkata, 'Alangkah pintarnya ia, alangkah cerdasnya ia, alangkah kuatnya ia!' 'padahal didalam hatinya tidak ada iman, walaupun sebesar biji sawi."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقْتَلَ فِتَنَانٌ عَظِيمَتَانٌ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، دَعُوا هُمَا وَاحِدَةً، وَحَتَّى يَعْتَدَ دَحَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثَيْنَ، كُلُّهُمْ زَعِمَ أَنَّهُ رَسُولٌ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، ثُمَّ قَالَ: وَحَتَّى يَتَطاوَلَ النَّاسُ فِي الْبَيْانِ.

" Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga dua golongan besar berperang. Di antara keduanya terjadi perang yang besar, dan yang mereka

serukan adalah satu, sampai muncul para Dajjal si pendusta kurang lebih tiga puluh, yang semuanya mengaku sebagai rasul. Ilmu lalu akan diangkat, kemudian manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan...."

Diriwayatkan dari Abdullah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

تَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَخْدَاثُ الْأَسْتَانِ، سَفَهَاءُ الْأَحَلَامِ، يَقْرُؤُونَ
الْقُرْآنَ، لَا يُحَاوِرُ تَرَاقِيَّهُمْ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلٍ خَيْرٍ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ
الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ.

"Pada akhir zaman nanti akan muncul hal-hal baru dalam agama dari orang-orang yang masih muda dan sedikit pengetahuannya. Mereka membaca Al Qur'an namun tidak melewati tenggorokan, mereka berbicara dari perkataan sebaik-baik manusia, dan mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَتَنًا كَفَطَعَ اللَّيلُ الْمُظْلِمُ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُنْسِي
كَافِرًا وَيُنْسِي كَافِرًا يَبْيَغُ دِينَهُ بِعَرَضِي مِنَ الدِّينِ.

" Segeralah beramal, terjadi banyak fitnah²⁹ seperti potongan malam yang gelap, seorang mukmin pada pagi hari dan menjadi kafir pada sore hari. Ia menjual agamanya dengan perhiasan dunia."

Al Hasan berkata, "Seseorang yang pada pagi hari masih mengharamkan darah, kehormatan, dan harta saudaranya sesama muslim, temyata pada petang hari ia sudah berubah menghalalkannya." Sepertinya ia menjelaskan sebuah riwayat hadits yang lain,

²⁹ HR. Muslim, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Namun tidak seperti yang telah dituliskan oleh pengarang buku ini. Yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam setiap amal sebelum terjadinya hal-hal yang menyibukkan karena banyaknya fitnah.

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

"Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Sebagian dan kalian membunuh sebagian yang lain"

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْحَمْلُ، وَيَفْسُرُ الزَّنَاءُ،
وَيُشَرِّبَ النَّخْمُرُ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلُّ الرُّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِعِمْسِينَ
امْرَأَةً الْقِيمُ الْوَاحِدُ.

"Di antara tanda-tanda Hari Kiamat adalah diangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, menyebanya perzinaan, diminumnya khamer, banyaknya jumlah wanita, dan sedikitnya lelaki, sampai-sampai lima puluh wanita hanya mendapatkan satu lelaki...."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا فَعَلْتَ أَمْتَيْ خَمْسَ عَشَرَةَ حَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ. قِيلَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا صَارَ الْمُعْتَمِ دُولَةً، وَالْأَمَانَةُ مَغْتَسَلًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةً،
وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَنَّ أُمَّةً، وَبَرَّ صَدِيقَةً، وَجَحَّا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ
الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ
مَخَافَةً شَرِهِ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَبَسَ الْحَرَيرُ، وَاتَّخَذَتِ الْقِنَاتُ
وَالْمَعَازِفُ، وَلَعِنَ آخْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُولَهَا. فَلَمَّا تَقْبَلُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا
حَمْرَاءً، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا، أُوْ مَسَخًا وَقَذْفًا.

"Jika umatku sudah melakukan lima belas perkara, maka mereka akan ditimpa musibah. "Ada yang bertanya, "Apakah lima belas perkara itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalau rampasan perang hanya

khusus pada satu kaum, amanah menjadi rampasan (diperebutkan), zakat menjadi utang, suami menaati istrinya, anak durhaka kepada ibunya, berbuat baik kepada temannya tapi bersikap kasar kepada bapaknya, suara-suara mengeras di masjid-masjid, orang yang paling hina menjadi pimpinan kaum, seseorang dimuliakan karena keburukannya ditakuti, orang-orang menjadikan khamer sebagai minuman mereka, sutra dipakai, alat-alat musik dan para penyanyi, akhir umat ini melaknat umat yang terdahulu. Jadi, tunggulah saat itu angin merah, gempa, ditenggelamkan ke bumi, perubahan bentuk ke bentuk yang lain, dan penuduhan zina kepada orang lain." Hadits *gharib*.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia membawakan riwayat yang serupa, "*Orang yang fasik di sebuah kabilah tampil sebagai pemimpinnya, sedangkan orang yang paling hina tampil sebagai pimpinan kaum... A/at musik dan penyanyinya...."*"

فَلَيُرَثِّقُوْا عِنْدَ ذَلِكَ رِنْحًا حَمْرَاءً، وَرَكْزَلَةً، وَخَسْفًا، وَمَسْنَحًا وَقَدْفَا،
وَآيَاتٌ شَابِعَ، كِطَامٌ بَالٌ قُطْعَ سِلْكَهُ فَتَبَاعَ.

"Maka tunggulah saat itu angin merah, gempa, ditenggelamkan ke bumi, perubahan bentuk atau penuduhan zina, dan tanda-tanda yang saling menyusul, seperti sebuah rangkaian yang diputus talinya, akan saling menyusul."

Hadits-hadits tersebut dan yang semisalnya serta sejumlah hadits yang diberitakan oleh Nabi SAW akan terjadi pada umat ini sepeninggal beliau yang pada —hakikatnya— adalah mengubah atau mengganti amal-amal ibadah yang sebelumnya lebih berhak untuk diamalkan. Namun ketika mereka sudah mengubahnya dengan yang lain, kemudian menyebar sehingga seakan-akar justru perubahan inilah amalan yang berlaku secara syar'i, maka inilah yang termasuk sejumlah kejadian yang terjadi, seperti yang telah dijelaskan dalam masalah ibadah.

Orang-orang yang berpandangan bahwa bid'ah masuk dalam perkara ibadah saja tidak akan menerima seluruh (rincian-penerj) yang dinyatakan orang-orang terdahulu.

Adapun pernyataan yang telah berlalu dari Al Qarrafi dan gurunya, telah terjawab, yaitu bahwa perkara-perkara tersebut adalah bagian dari kemaksiatan secara global dan pelanggaran terhadap syariat, seperti: pajak, ketidakadilan, dan mengedepankan orang-orang bodoh ketimbang ulama.

Sedangkan perkara yang mubah seperti ayakan, jika dinyatakan sebagai sesuatu yang mubah —seperti yang mereka katakan—, maka sesungguhnya kemubahannya itu dengan dalil syar'i. Jadi, tidak ada bid'ah di situ.

Jika kita andaikan sebagai sesuatu yang makruh—seperti yang disebutkan oleh Muhammad bin Aslam— maka sisi kemakruhan menurutnya disebabkan oleh kondisi ayakan yang terhitung sebagai bagian dari perkara-perkara baru, karena dalam perkara ini, perkara pertama yang diada-adakan setelah Rasulullah SAW adalah ayakan —kurang lebih seperti itu yang dikatakan— yang diambil zahir lafazhnya, seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Aslam.

Padahal, nampaknya bukan dari sisi itu, tetapi dari sisi tindakan berlebihan dan bernikmat ria, sehingga kemakruhannya bisa dimengerti dari firman Allah, "...*Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan dunia wimu (saja)....*"(Qs. Al Ahqaaf [46]: 20) Jadi bukan dari sisi sebagai bid'ah.

Pernyataan mereka: Sebagaimana gambaran semacam itu terjadi dalam perkara ibadah, maka bisa juga terjadi dalam perkara adat kebiasaan, dan ini bisa diterima. Kata-kata kami ini bukan membolehkan yang sifatnya rasio, tetapi apakah hal itu terjadi atau tidak. Terdapat perselisihan di sini.

Adapun hadits-hadits yang mereka jadikan sebagai hujjah, tidak satu pun yang dapat dijadikan dalil dalam masalah ini, sebab teksnya tidak menyatakan bahwa hal itu sebagai bid'ah atau perkara baru atau sebuah isyarat yang mengarah ke situ. Di samping itu, jika mereka menghitung setiap

hal baru dalam masalah adat kebiasaan sebagai bid'ah, maka seharusnya mereka memasukkan segala sesuatu yang saat itu tidak terjadi, mcliputi; makanan, minuman, pakaian, kata-kata, dan masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada masa pertama sebagai perkara-perkara bid'ah juga. Kesimpulan seperti itu sangat buruk, sebab adat kebiasaan selalu berbeda, sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan nama. Jika cara berpikirnya seperti kesimpulan tadi, maka segala sesuatu yang berbeda dengan orang Arab, yang bertemu dengan para sahabat dan mempunyai adat kebiasaan yang berbeda dengan mereka, dianggap tidak *ber-ittiba'* kepada mereka. Ini sangat tidak bisa kita terima. Kita harus selalu menjaga diri dari adat kebiasaan yang bertentangan dengan batas-batas syar'i dan aturannya pun harus sesuai dengan ketentuan Al Qur'an dan Sunnah.

Saya tambahkan, bahwa menetapkan satu bentuk pakaian, kondisi, dan adat kebiasaan, akan menemukan kesusahan dan kesulitan, karena alasan perbedaan akhlak, waktu, dan kondisi. Syariat sendiri tidak mau menyulitkan atau membuat sempit sesuatu yang luas untuk sesuatu yang memang secara syar'i diperbolehkan dan tidak ada dalil yang menentangnya. Penentu syariat menjadikan hadits-hadits yang disebutkan di muka berisi tentang kerusakan zaman dan tanda-tanda Hari Kiamat, karena perkara-perkara tersebut akan muncul dan hadits saat itu pun buruk jika dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Pada masa-masa yang lalu kebaikannya mendominasi dan keburukannya lebih tersembunyi serta lebih sedikit, namun pada akhir zaman kondisinya terbalik.

Adapun memasukkan perkara-perkara tersebut sebagai bid'ah, tidak bisa dimengerti dengan kedua cara dalam memberikan batasan bid'ah. Dalam masalah ini yang benar adalah cara yang lain, yaitu mengumpulkan yang tercerai-berai dari dua pandangan itu dan mewujudkan maksud dari dua cara (pembatasan bid'ah -penerj). Inilah yang menjadi tumpuan pembicaraan pada bab ini, sehingga akan kita bicarakan dalam bab tersendiri. Semoga Allah memberikan taufik menuju kebenaran.

Perbuatan Mukallaf

Berdasarkan pandangan syar'i, perbuatan mukallaf terbagi menjadi dua:

1. Perbuatan mukallaf yang termasuk bentuk peribadatan.
2. Perbuatan mukallaf yang termasuk adat kebiasaan.

Poin pertama tidak kita bicarakan di sini.

Poin kedua, yaitu adat kebiasaan, nampaknya salaf berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang pembicaraannya mengarah pada pengertian bahwa adat kebiasaan sama seperti halnya ibadah. Artinya, sebagaimana dalam masalah ibadah kita diperintahkan untuk tidak membuat bid'ah, maka demikian juga dalam masalah adat kebiasaan. Beginilah pendapat Muhammad bin Aslam, sehingga ia tidak menyukai Sunnah aqiqah yang menyelesih dari orang yang mendahuluinya walaupun dalam masalah biasa (bukan ibadah), yaitu digunakannya ayakan sebelum membuat adonan roti. Menurutnya — *wa allahu' a'lam* — perintah mengikuti orang-orang yang terdahulu secara umum sudah dipandang dari sisi *ta'abbud*. Hal serupa juga nampak dari orang yang berkata, "Perkara yang pertama kali diada-adakan setelah Rasulullah SAW adalah ayakan tepung."

Diriwayatkan dari Rabi' bin Abu Rasyid, ia berkata, "Jika saja aku tidak khawatir terhadap orang-orang sebelumku, maka tempat tinggalku adalah *jibbanah* (padang pasir atau kuburan) hingga aku mati."

Padahal, tempat tinggal merupakan masalah kebiasaan (bukan ibadah -penerj).

Jika dipahami dengan urutan seperti ini, maka adat kebiasaan masuk dalam bagian ibadah, sehingga bid'ah dapat saja masuk di dalamnya. Namun kebanyakan ulama tidak sependapat dengan hal ini, dan inilah yang akan kita bicarakan.

Telah menjadi ketetapan dalam *ushul syar'iyyah* bahwa dalam setiap adat kebiasaan terdapat sesuatu yang bercampur dengan ibadah, sebab sesuatu yang tidak terlogikakan maknanya secara terperinci; baik perintah

maupun larangan, maka itulah yang dimaksudkan dengan *ta'abbudi* (bersifat ibadah). Sedangkan perkara yang maknanya terlogikakan dan maslahat serta kerusakannya juga dapat dimengerti, itulah yang disebut sebagai adat kebiasaan.

Thaharah, shalat, puasa, dan haji adalah *ta'abbudi*, sementara jual-beli, menikah, perceraian, penyewaan, dan masalah kejahatan adalah perilaku kebiasaan manusia lantaran maknanya dipahami secara logika, namun tetap mengandung *ta'abbudi*, sebab perkara-perkara ini diikat dengan perkara-perkara syar'i. Tidak ada pilihan bagi mukallaf; baik pengikatan yang *iqtidha* (telah ditentukan) maupun yang *takhyiir* (ada pilihannya).

Dalam masalah yang bersifat *ta'abbudi*; baik *iqtidha* maupun *takhyiir*, adalah *ilzam*, sebagaimana yang saya jelaskan dalam Kitab *Al Muwafaqat*. Jika demikian, maka nampaklah keikutsertaan dua pembagian itu dalam makna *ta'abbud*. Jika yang dimaksudkan adalah masuknya bid'ah dalam perkara adat kebiasaan dari arah ini, maka bisa dibenarkan sebagaimana dalam masalah ibadah. Jika bukan dari sisi ini maka bisa dikatakan bahwa adat kebiasaan tidak dimasuki bid'ah.

Inilah poin pembahasan pada bab ini dan akan menjadi jelas dengan beberapa contoh. Begitu juga tentang perkataan Al Qarrafi mengenai pemberlakuan pajak dalam muamalah manusia. Peletakan yang sifatnya haram ini tidak terlepas dari keadaannya yang membatasi perbelanjaan pada waktu tertentu atau dalam kondisi tertentu untuk mendapatkan harta dunia dalam bentuk perampasan, pencurian, perompakan, atau yang semacamnya. Atau, peletakannya itu sebagai agama yang diberlakukan dan perintah yang harus selalu mereka kerjakan pada waktu-waktu tertentu dengan cara-cara yang sudah ditentukan, sehingga menyaingi sesuatu yang kekal dan *masyru'*, yang telah dibebankan kepada semua orang dan diberikan sanksi hukum kepada orang yang tidak mau membayarkannya layaknya zakat ternak, tanaman, dan yang semisalnya.

Adapun yang kedua, secara jelas adalah bid'ah, sebab ia adalah *tasyin*" tambahan dan sebuah *ilzam* (pengharusan) bagi para mukallaf yang menyaingi

adanya *ilzam zakat* yang hukumnya wajib, *diyat*(denda) yang telah ditentukan (oleh syariat), dan pembayaran denda yang dihukumi berada dalam harta *ghashab*. Namun hal itu justru menjadi semacam ibadah yang wajib, yang mesti dikerjakan atau yang semakna dengan itu. Dari sisi inilah bid'ah, sebab ia mensyariatkan hal baru dan mencetuskan taklif baru. Jadi, masalah perpajakan dengan dasar pemikiran ini ada dua pandangan:

Pertama, dilihat dari sisi bahwa pajak adalah sesuatu yang haram bagi pelakunya, layaknya seluruh bentuk kezhaliman.

Kedua, dilihat dari sisi pembuatan syariat baru yang dibebankan kepada manusia hingga meninggal dunia sebagaimana syariat-syariat yang lain.

Dengan demikian, dalam hal ini pajak menggabungkan dua larangan, yaitu larangan dari maksiat serta larangan dari bid'ah, dan ini tidak ada dalam pembagian bid'ah yang pertama, karena hal ini dilihat dari arah status pajak sebagai *tasyri'* baru yang diperuntukkan bagi manusia; baik perkara wajib maupun sunah. Tidak ada arah lain yang menggolongkannya sebagai maksiat, bahkan *tasyri'-nya* itu sendiri dilarang.

Demikian juga mendahulukan orang-orang jahil daripada ulama dan memberikan jabatan-jabatan yang tinggi kepada mereka (orang-orang jahil) dengan jalan warisan. Permasalahan ini serupa dengan yang sebelumnya. Jika orang yang jahil itu ditempatkan pada posisi orang alim, sehingga menjadi seorang mufti dalam agama, kemudian kata-katanya dijadikan panutan dalam masalah harta, darah, pemikahan, serta masalah-masalah yang lain, maka hukumnya haram. Hal tersebut dijadikan sebagai hal yang lumrah dan tersebar di kalangan masyarakat layaknya syariat yang tidak boleh dilanggar sehingga seorang anak mendapatkan derajat bapaknya dengan jalan mewarisi atau yang lainnya, padahal ia belum menyamai bapaknya dalam derajat itu.

Pewarisan semacam ini adalah bid'ah, sebagai sebuah penambahan pendapat yang tidak berdasarkan ilmu (syar'i). Ini adalah bid'ah atau penyebab bid'ah, seperti yang akan dijelaskan nanti, *insyaallah*.

Nabi SAW bersabda,

حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَقِنْ عَالَمٌ أَتَخْدَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّاً لَا فَسْلُوْنَا فَأَفْتَوْنَا بِغَيْرِ عِلْمٍ
فَضَلَّوْنَا وَأَضَلَّوْنَا.

"Hingga pada tidak tersisa lagi seorang alim pun, manusia mengambil para pemimpin yang bodoh, lalu mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan."

Kesesatan mereka disebabkan oleh fatwa yang hanya berdasar pada pendapat (tidak berdasar pada ilmu), karena mereka memang tidak memilikinya.

Adapun memasang gambar para pemimpin, qadhi, atau imam sebagai sebuah perbuatan yang menyelisihi para pendahulu di kalangan salaf, dan telah dijelaskan bahwa bid'ah tidak terbayangkan di sini, itu adalah benar, sebab orang yang membebani dirinya dengan hal tersebut bid'ahnya akan lebih jauh. Yang demikian itu dikarenakan meyakini perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang dituntut oleh para imam secara khusus namun sesuai dengan syarat yang bukan sebagai *al maslahah al mursahh*, dimana hal itu dihitung sebagai bagian dari agama yang dianggap lumrah oleh mereka yang menuntut hal tersebut. Atau yang demikian itu khusus untuk para imam, seperti yang disangka oleh sebagian golongan yang meyakini bahwa cincin emas hanya diperbolehkan bagi para sultan, atau ia berkata, "Sutra hanya diperbolehkan bagi mereka." Yang semacam ini mirip dengan pembahasan pertama dalam menggambarkan bid'ah.

Masalah lain yang serupa adalah:

1. Hiasan untuk masjid, kebanyakan orang meyakini bahwa hiasan ini termasuk bagian dari mengangkat (keagungan) rumah-rumah Allah.
2. Mengantung barang-barang berharga, hingga diyakini bahwa berinfak untuk hiasan seperti ini berarti berinfak di jalan Allah.
3. Memberikan hiasan bagi para raja dan pemasangan gambar-gambar mereka. Perbuatan ini dianggap dapat mengangkat nilai Islam dan meninggikan syiar-syiarnya, atau dimaksudkan —sejak pertama—

sebagai pengangkatan terhadap nilai Islam. Namun hal itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah.

Tetapi yang diceritakan oleh Al Qarafi dari Mu'awiyah bukan termasuk hiasan semacam ini, namun termasuk adat kebiasaan dalam masalah pakaian dan kehati-hatian dalam berhijab, karena khawatir ada lubang yang semakin besar sehingga sulit untuk ditambal —jika benar apa yang diceritakan olehnya—. Bila ternyata tidak benar maka sebaiknya tidak dijadikan sebagai dasar sebuah hukum.

Adapun permasalahan ayakan tepung, telah dijelaskan dimuka, biasanya tidak ada orang yang mengaitkannya dengan agama, atau sebagai urusan duniawi yang tidak terpisahkan dari syariat.

Berdasarkan susunan (pemikiran) tersebut, bila kita mencermati pernyataan Abdus-Salam, maka tidak ada bedanya, sehingga menjadi jelas lingkup bid'ah dalam permasalahan adat kebiasaan dan pada lingkup yang lainnya. Hal ini juga telah dijelaskan, maka rujuklah kembali jika Anda membutuhkannya.

Adapun sisi pandang pada contoh-contoh jenis ketiga dari jenis-jenis masuknya bid'ah dalam masalah adat kebiasaan adalah perkara yang ingin saya teliti, maka saya katakan di sink

Pembicaraannya berputar pada 16 hal dan mempunyai kemungkinan untuk dikembalikan pada pokok-pokok —seluruhnya atau sebagian besamya adalah bid'ah— yaitu:

1. Sedikitnya ilmu dan munculnya kebodohan

Hal ini disebabkan oleh tenggelamnya manusia dalam masalah keduniaan. Ini adalah beritapermulaan yang dihasilkan dari fatwatanpa ilmu —seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits *shahih*,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْ تَرَأَّسَ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ .

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabut secara langsung dari manusia...."

Hal ini dikarenakan manusia membutuhkan pemimpin yang dapat mengendalikan mereka dalam masalah agama yang berhubungan dengan tindakan kejahatan. Jika tidak terkendali, maka akan terjadi pembunuhan dan kerusakan tata aturan, sehingga mereka terpaksa mendatangi orang yang mengaku membawa petunjuk, yang dikenal sebagai ulama. Dapat dipastikan ia akan membawa umat pada pendapatnya dalam beragama, sebab ia adalah orang jahil.

Dengan demikian, orang tersebut telah menyesatkan umat dari jalan yang lurus, dan inilah yang dinamakan *ibtida* '(bid'ah) yang tdah dijadikan *tasyri'* dan tidak didasarkan pada kandungan Al Qur "an atau Sunnah. Jadi, hadits ini menunjukkan bahwa umat bukan tidak mendapatkan bimbingan dari ulama dan menunjukkan pula bahwa ketika ulama mereka meninggal dunia, maka yang bukan ulama berfatwa dan dituruti. Lebih lengkapnya baca keterangan berikutnya.

2. Kekikiran

Yaitu permulaan dari munculnya bid'ah tipu muslihat dibalik penghalalan sesuatu yang haram. Mulanya manusia kikir dengan harta mereka, tidak diboleh dibelanjakan pada jalan *makarim akhlaq* dan hal-hal yang terhormat, misalnya; perbuatan *ihsan* dengan bersedekah, hibah, saling membantu sesama, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri, dan memakhimi dalam bermuamalah dengan memberikan kesempatan kepada orang yang kesulitan dalam membayar utang, atau dengan cara mehinasinya, sebagaimana firman Allah, "... *Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih balk bagimu, jika kamu mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Yang demikian itu adalah kondisi salafush-shalih, namun kemudian kebaikan semakin berkurang, manusia mulai mempermudah dan toleran dalam utang-piutang, orang yang hias rezekinya pun tidak mau memberikan apa yang dimilikinya, sehingga akhirnya orang yang kesulitan masuk dalam muamalah yang secara lahir diperbolehkan

padahal sesungguhnya terlarang, seperti: riba dan jual-beli secara salaf. Secara lahir, yang nampak adalah jual-beli, sehingga berlaku di kalangan manusia sebagai syariat. Orang-orang awam pun menjalaninya. Mereka membangun tempat-tempat perdagangan untuk melayani muamalah ini, padahal sebelumnya adalah kekiran terhadap harta, cinta dengan gemerlap dunia, dan nafsu sesaat. Jika demikian, maka pantaslah untuk digolongkan sebagai bid'ah dalam agama dan dijadikan sebagai salah satu pertanda Hari Kiamat.

Jika ada yang beranggapan bahwa ini adalah pengambilan kesimpulan yang jauh, terlalu memaksakan, dan tidak berdalil, jawabannya: Jika permasalahannya bukan permasalahan yang *mafhum* dalam syariat, maka tentu tidak akan kita terima. Imam Ahmad meriwayatkan —dalam *Musnad*-nya— dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَتَبَيَّنُوا بِالْعِيَّةِ، وَأَتَبْعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ،
وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى
يُرَاجِعُوهُ دِينَهُمْ.

"Apabila manusia mulai kikir dengan dinar dan dirhamnya, berjual-beli dengan cara 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi (kinayah: hanya berorientasi duniawi), dan meninggalkan jihad di jalan, maka akan menurunkan cobaan yang tidak akan diangkat kembali oleh-Nya sampai mereka kembali ke dalam agama mereka."

Dalam riwayat lain —yang diriwayatkan oleh Abu Daud— dinyatakan:

إِذَا تَبَيَّنَتْمُ بِالْعِيَّةِ، وَأَخْدُثْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيَّتُمْ بِالرَّزْعِ، وَتَرَكْتُمْ
الْجِهَادَ، سَلْطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا، لَا يَنْزِغُهُ حَتَّى تَرْجِعُوهُ إِلَى دِينِكُمْ.

"Apabila kalian berjual-beli dengan cara 'inah, memegangi ekor-ekor sapi (hanya berorientasi duniawi), merasa cukup rela dengan bercocok

tanam, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan kehinaan yang tidak akan dicabut oleh-Nya hingga kalian kembali kepada agama kalian?

Kita perhatikan dengan saksama bagaimana Rasulullah SAW mengiringkan antara jual-beli *'inah* dengan kekikiran umat manusia. Hal itu mengisyaratkan bahwa jual-beli *'inah* bermula dari sikap kikir terhadap harta benda. Yang demikian ini adalah logis, sebab seseorang tidak akan melakukan jual-beli seperti ini ketika masih mendapatkan orang yang memberinya pinjaman atau membantu memenuhi kebutuhannya. Lain lagi jika yang melakukannya adalah orang yang tidak waras atau tidak berakal.

Hal ini diperkuat juga oleh riwayat Abu Daud dari Ali R A,

سَيَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَصُوضٌ يَعْضُضُ الْمُؤْسِرُ عَلَى مَا فِي يَدِيهِ، وَلَمْ يُؤْمِرْ بِذَلِكَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بِخَلْفِهِ وَهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ) وَيَنْشُدُ شَرَارَ خَلْقِ اللَّهِ يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضْطَرٍ. أَلَا يَبْغِي الْمُضْطَرُ حَرَامٌ؛ الْمُسْلِمُ أَخْرُوُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْوِثُهُ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَعُدْ بِهِ أَخْيُكَ وَلَا تُزِدْهُ هَلَاكًا إِلَى هَلَاكِهِ.

"Akan datang suatu masa dasyatnya kezhaliman paceklik, orang yang luas rezekinya menggit apa yang ada dalam genggamannya, padahal tidak diperintahkan untuk melakukan hal itu. Allah berfirman, "... Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan mengantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. "(Qs. Saba' [34]:39) Sejelek-jelek manusia adalah mereka yang memperdagangkan —hartanya— kepada setiap orang yang memiliki keperluan amat mendesak. Ketahuilah bahwa jual-beli tersebut hukumnya haram. "Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, tidak menzhaliminya dan tidak mengkhianatinya. Jika engkau mempunyai kebaikan maka bantulah ia dan jangan engkau

timpakan kesusahan diatas kesusahannya."

Tiga hadits yang disebutkan tadi —walaupun tidak dibawakan sanadnya— saling menguatkan, inilah kebenaran yang disaksikan. Sebagian orang ada yang berkata, "Umumnya jual-beli *'inah* terjadi pada orang yang punya keterpaksaan untuk memberikan nafkah. Orang yang luas rezekinya tidak memberikan pinjaman melainkan hanya ingin mendapatkan keuntungan dari seratus yang ia berikan, sehingga dijual dengan harga berkelipatan atau yang semisalnya. Dengan demikian, jual-beli orang yang terpaksa ditafsiri sebagai jual-beli *'inah*, yaitu barang dengan kelebihan untuk jangka waktu tertentu —sebagaimana dijelaskan dalam ilmu fikih—. Jadi, kekiran menjadi sebab masuknya berbagai kerusakan pada jual-beli ini.

Bila dikatakan: Pembahasan kita dalam masalah bid'ah masuk dalam (pembahasan) kerusakan maksiat, sebab perkara yang disebutkan adalah jual-beli yang rusak. Jadi, hal ini masuk dalam pembahasan lain.

Maka jawabannya: Tempat masuknya bid'ah di sini berasal dari tipu muslihat yang diperbolehkan oleh sebagian manusia, sementara para ulama menggolongkannya sebagai bid'ah dan perkara baru.

Ibnu Mubarak —dalam kitab *Wadh'un fi Al Hiyal*— berkata, "Barangsiapa membuat masalah ini, maka ia kafir. Barangsiapa mendengar dan meridhainya, maka ia kafir. Barangsiapa membawanya dari perkampungan ke perkampungan lain, maka ia kafir. Barangsiapa ada padanya masalah ini dan ia merelakannya, maka ia kafir. Hal itu dikarenakan tipu muslihat dengan banyak perkara mungkar, hingga pada masalah menceraikan istrinya, namun dengan cara disuruh murtad."

Ishaq bin Ruhawaih berkata: Diriwayatkan dari Sufyan bin Abdul Malik bahwa Ibnu Mubarak menuturkan cerita tentang Binti Abu Rauh yang diperintah untuk murtad, yaitu pada hari-hari —memerangi kaum Abi Ghassan—. Ia menyebutkan tentang sesuatu, kemudian Ibnu

Mubarak berkata dalam keadaan marah, "Mereka membuat sesuatu yang baru dalam Islam. Barangsiapa memerintahkan hal seperti ini, maka ia kafir. Barangsiapa Kitab (tulisan) ini ada padanya, atau ada di rumahnya, maka hendaklah dijadikan pedoman untuk memerintah atau membenarkannya; kemudian bila ia tidak menggunakannya, maka ia kafir."

Ibnu Mubarak juga berkata, "Aku tidak melihat syetan bisa sebagus ini, hingga datang orang-orang ini. Syetan memanfaatkan hal ini dari mereka, dia adalah yang kemudian menyebarkannya, sehingga dia pun menjadi mahir. Syetan tidak mendapatkan orang yang bisa menjadikannya dengan baik sampai datang orang-orang ini."

Dibuatnya kitab ini dan kitab-kitab semisal agar menjadi *hujjah* atas mereka, supaya tidak melakukan tipu muslihat demi mengubah yang haram menjadi halal, yang wajib menjadi tidak wajib, dan hal-hal serupa yang keluar dari aturan agama.

Mereka juga membolehkan *nikah muhallil*, yaitu nikah yang mereka jadikan sebagai tipu muslihat untuk menikahi kembali istri yang sudah dithalak tiga. Mereka juga membolehkan penggugurannya kewajiban zakat, dengan melakukan *hibah musta' arah* dan yang semisalnya.

Dalam hadits-hadits yang lalu nampak isyarat yang berkaitan dengan masalah kikir, yaitu bahwa kikir dalam konteks tadi mengandung bid'ah dan secara umum dalam waktu yang sama juga mengandung maksiat.

3. Dicabutnya Amanat

Ini sebenarnya merupakan bagian dari tersebunya khianat, dan yang demikian merupakan ciri orang-orang munafik, akan tetapi yang dikenal di kalangan umat manusia adalah bahwa sebagiannya telah menjadi bentuk atau —yang dianggap lumrah— sudah menjadi *tasyri'*.

Ada cerita tentang satu kaum yang dikenal sebagai orang yang akrab dengan keilmuan, sebagaimana juga banyak dikisahkan dari kehidupan para penguasa bahwa orang-orang yang banyak melakukan

tipu muslihat dalam jual-beli *'inah* banyak membangunnya dengan cara menyembunyikan sesuatu yang seandainya diperlihatkan akan nampak bahwa jual-beli itu adalah jual-beli yang rusak. Mereka sengaja menyembunyikannya agar jual-beli itu terlihat sah. Mereka menjual sebuah pakaian dengan harga seratus lima puluh sampai waktu tertentu, namun keduanya menampakkan perantara pakaian itu, seakan-akan barang itu sudah terbeli, padahal sebenarnya tidak.

Demikian juga dengan orang yang pada awal tahun (*haul*) berkata dengan baik atau dengan menampakkan sikap saja, "Aku tidak butuh harta ini, engkau lebih membutuhkannya daripada aku," la kemudian menghibahkan harta tersebut kepadanya. Apabila sudah datang tahun (*haul*) yang baru, maka orang yang diberi harta tadi mengatakan kepada pemberi yang pertama persis seperti yang diucapkannya dahulu, keduanya dalam dua keadaan dan dua tahun, berjalan sama persis dalam membelanjakan hartanya. Bukankah ini adalah khianat, padahal *taklif* itu pada asalnya adalah amanat antara seorang hamba *dengan Rabb-Nya?*. Maka beramal tidak sesuai dengan *taklif*-nya adalah khianat.

Sebagian orang merendahkan nilai sebuah perhiasan dan menolaknya dengan bohong, dan *zinah* (perhiasan) artinya adalah menyembunyikan aib. Ini tentu saja adalah khianat, saya nasihatkan di sini untuk seluruh kaum muslim.

Masalah lain misanya, banyak para penguasa yang mengambil harta manusia dengan keyakinan bahwa harta itu adalah milik mereka, bukan milik kaum muslim. Ada juga yang sejenis, tetapi dalam masalah rampasan perang yang diambil dari orang kafir tanpa perang. Harta itu ditaruh di *baitul mal* kemudian orang-orang yang berperang tidak diberi bagian. Hal ini dilakukan karena mereka menafsirkan syariat dengan akal. Dalam pembahasan ini bid'ahnya sangat jelas.

Peringatan tentang masalah ini sudah kita paparkan dan memberi **contoh bid'ah yang masuk dalam perkara** yang *dharuriyyat*, yaitu pada **bab yang lalu**.

Termasuk bentuk yang sama adalah masalah *ghanimah* yang dijadikan sebagai hak negara, sesuai dengan sabda Nabi SAW,

سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً وَأَمْرَاءَ تُنْكِرُونَهَا

"Kalian akan melihat setelahku orang yang mementingkan diri sendiri dan pemimpin-pemimpin yang kalian ingkari."

Nabi SAW juga bersabda,

أَدُونُ إِلَيْهِمْ حَقُّهُمْ وَسَلُونَ اللَّهَ دَقَّهُمْ.

"Tunaikanlah untuk mereka hak mereka dan mintalah kepada Allah kehancuran mereka."

4. Penghalalan darah, riba, sutra, nyanyian, dan khamer

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan selain dan" Abu Malik Al Asy'ari RA, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَيَشْرِئَنَّ ثَالِثٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

"Sungguh akan ada segolongan dari umatku yang minum khamer dan mereka menamainya bukan dengan namanya."

Kemudian Ibnu Majah menambahkan,

يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ وَالْقِيَّاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ،
وَيَحْكُلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ.

"Alat-alat musik dimainkan di atas kepala mereka dengan berbagai alat musik dan para penyanyi, Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan sebagian mereka kera serta babi-babi."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abu Amir dan Abu Malik Al Asy'ari, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

**لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحَرَّ وَالْحَرَيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ،
وَلَيَنْزَلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحةً لَهُمْ يَأْتِيهِمْ رَجُلٌ
لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيَبِيَّنُهُمُ اللَّهُ وَيَضْعُفُ الْعِلْمُ، وَيَمْسَخُ
آخَرِينَ قِرَدةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.**

" Sungguh, akan ada diantara umatku suatu kaum yang menghalalkan perbuatan zina, sutra, khamer, dan alat musik. Kemudian ada suatu kaum yang tinggal di dekat sebuah gunung yang tinggi, lalu penggembala datang kepada mereka dengan berjalan membawa gembalaan. Ada seorang lelaki yang mendatangi mereka untuk sebuah keperluan, lalu mereka berkata, 'Kembalilah kepada kami besok, 'maka Allah membinasakan mereka pada waktu malam dan Allah meruntuhkan gunung itu dan Allah merupakan bentuk yang lainnya dengan menjadinya sebagai kera dan babi hingga Hari Kiamat."

Dalam *Sunan Abu Daud* disebutkan,

**لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْخَرَّ وَالْحَرَيرَ -وَقَالَ فِي أَخْرَ-
يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.**

"Sungguh, akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan perbuatan zina dan sutra... dan sebagian yang lain dirubah bentuk mereka oleh Allah menjadi kera-kera dan babi-babi hingga Hari Kiamat."

Al khiz di sini maknanya adalah salah satu jenis sutra, bukan *al khiz* yang dibolehkan, dengan ditenun, baik dari sutra maupun yang lainnya.

Dalam hadits itu disebutkan, "Kemudian akan ada kaum yang tinggal" maksudnya —wallahu a'lam— di antara mereka ada yang menghalalkannya, yaitu akan ada suatu kaum yang tinggal di dekat

sebuah gunung yang tinggi, kemudian ada seorang lelaki yang dijanjikan untuk keesokan harinya, maka kemudian Allah menimpakan adzab kepada mereka pada malam hari dan merubah sebagian yang lain di antara mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Daud, saat Rasulullah SAW bersabda,

يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيُمْسِخُ مِنْهُمْ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ.

"Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumidan dirubah bentuk sebagian dari mereka menjadi kera-kera dan babi-babi."

Seakan-akan *khasfu* (penenggelaman) yang disebutkan di sini maksudnya adalah *tabyit* (adzab pada malam hari) yang disebutkan dalam riwayat lain.

Ini adalah nash yang menjelaskan bahwa orang-orang yang menghalalkan perkara-perkara yang haram itu berpedoman pada *takwil*, menyangka bahwa minuman yang mereka minum bukanlah khamer tapi minuman yang mempunyai nama yang lain, yaitu *nabidz* (minuman keras dari anggur) jika khamer itu hanya perasan dari anggur segar. Demikianlah pendapat sebagian orang Kufah, padahal telah ditetapkan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamer.

Ada yang berkata: Mereka yang menghalalkan perkara-perkara haram itu menyangka bahwa minuman tersebut tidak haram, akibat tidak adanya nama yang haram pada barang tersebut. Mereka tidak menoleh pada keberadaan makna haram dan kukuhnya makna itu padanya. Seperti inilah yang juga menjadi syubhat orang-orang Yahudi dalam menghalalkan pengambilan ikan pada hari Sabtu, dengan memasang perangkap pada hari Jum'at. Mereka berkata, "Ini bukan buruan atau perbuatan pada hari Sabtu." Atau tipu muslihat mereka dalam menghalalkan lemak.

Bahkan orang yang menghalalkan khamer dengan menyangka bukan khamer, padahal ia tahu bahwa makna dan maksud dari barang itu adalah khamer, merupakan *takwil* yang paling rusak dari sisi bahwa

orang-orang Kufah adalah orang yang paling banyak membuat *qiyyas*. Jika di antara *qiyyas* itu ada yang benar, maka sesungguhnya mengqiyaskan khamer yang dibuat dari *nabidz* dengan khamer yang berasal dari perasan sebenarnya adalah bagian dari *qiyyas* juga. Bahkan berdasarkan makna asalnya, justru ini merupakan *qiyyas jaly* (jelas). Tidak ada perbedaan di antara keduanya, yang dimungkinkan akan membuat orang salah mengerti sehingga mempengaruhi hukum haram dari kedua barang itu.

Mereka yang disebutkan di dalam hadits meminum khamer karena menganggapnya sebagai minuman yang hakl. Mereka mengira yang diharamkan hanyalah yang secara lafazh dan bahwa lafazh khamer itu hanya diperuntukkan bagi perasan anggur segar.

Dari sini dapat dimengerti bahwa syubhat mereka dalam menghalalkan sutra dan alat musik itu lebih jelas, bahwa sutra dihalalkan hanya bagi wanita secara mutlak, sedangkan bagi lelaki hanya pada sebagian kondisi. Demikian juga halnya dengan nyanyian dan rebana, telah dihalalkan di acara *walimatul ursy* dan yang semisalnya, juga pada saat berkabung dan saat-saat lainnya.

Di sini tidak ada tanda-tanda pengharaman seperti yang terdapat dalam khamer, maka nampak ketercelaan orang-orang yang ditenggelamkan dan dirubah wajahnya. Hal itu ditimpakan kepada mereka dari sisi *takwil* yang tidak benar. Dengan takwil itulah mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram melalui tipu muslihat dan berpaling dari maksud Penentu syariat serta hikmah dari-Nya dalam mengharamkan perkara-perkara yang dimaksud.

Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dari Al Auza'i, bahwa Nabi SAW bersabda,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُسْتَحْلِّونَ فِيهِ الرِّبَا بِالْبَيْعِ.

"Akan datang suatu masa yang manusia —saat itu— menghalalkan riba dengan jual-beli di dalamnya."

Sebagian mereka menyatakan bahwa yang dimaksud Nabi di sini adalah jual-beli *'inah*.

Kemudian riwayat yang menyatakan tentang keberadaan orang yang menghalalkan riba, yaitu sebuah riwayat yang dibawakan oleh Ibrahim Al Harbi dari Abu Tsa'labah, dari Nabi SAW, beliau berkata,

أَوْلَىٰ دِينِكُمْ بِتُورَةٍ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ مُلْكٌ وَجِبْرِيلٌ، ثُمَّ مُلْكٌ عَضُوضٌ يَسْتَحِلُّ فِيهِ الْحِرْرُ وَالْخِرْرُ.

"Awal agama kalian adalah kenabian dan rahmat, kemudian raja dan diktator, lalu disusul oleh para raja zhalim, ia menghalalkan hir dan perbuatan zina."

Yang dimaksudkan dengan *hir* adalah kemaluan yang tidak halal bagi mereka.

Mereka menyatakan: Ini menyerupai —*wa allahu a 'lam*— bahwa yang dimaksudkan adalah munculnya penghalalan *nikah muhallil* dan sejenisnya, yang konsekuensinya adalah penghalalan kemaluan yang semestinya haram, sebab tidak seorang pun dari umat ini yang menghalalkan zina secara terang-terangan. Di sini kata *istihlal* (penghalalan) tidak dikhususkan pada perbuatan, sebab perbuatan zina masih dan terus terjadi di kalangan manusia. Di samping itu, lafaz *istihlal* pada asalnya dipakai untuk orang yang meyakini sesuatu sebagai sesuatu yang halal. Demikianlah kenyataannya, para raja zhalim itu datang setelah para diktator, yang terjadi pada akhir masa tabi'in. Pada masa itu ada para penguasa yang memfatwakan *nikah muhallil* dan yang sejenisnya, padahal sebelumnya tidak ada yang pernah memfatwakannya.

Hal tersebut diperkuat oleh hadits *masyhur* dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, kedua saksinya dan penulisnya, serta *muhallil* dan *muhallal* laju.

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ رِّبَا وَالزُّنْدَقَةُ إِلَّا أَحْلُونَ بِأَنفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ.

"TTidaklah nampak riba dan zina pada suatu kaum melainkan mereka menghalalkan untuk diri mereka sendiri hukuman dari Allah"

Riwayat ini mensyiarakan bahwa *nikah muhalill* termasuk zina, sedangkan '*inah*' termasuk riba.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas —dengan derajat *mauquf marfu*—, "Akan datang suatu masa yang saat itu manusia menghalalkan lima perkara: menghalalkan khamer dengan dengan nama-nama yang membuat, yang haram disebut sebagai hadiah, pembunuhan disebut sebagai ketakutan, zina disebut sebagai nikah, dan riba disebut sebagai jual-beli."

Tiga masalah yang pertama telah disebutkan sebelumnya, adapun *suhtu* maksudnya adalah pemberian bagi wali atau hakim. Hal yang serupa, yang disebut sebagai hadiah, telah jelas. Kemudian menghalalkan pembunuhan dengan menyebutnya sebagai *irhab* (tindakan menakut-nakuti) yang disebutkan oleh para penguasa zhalim sebagai siasat dan senjata penguasa, juga yang sejenisnya. Hal ini juga jelas. Pembunuhan semacam ini adalah salah satu bentuk pembunuhan yang diada-adakan.

Nabi SAW menyifati orang-orang Khawarij dengan perangai yang seperti itu,

إِنْ مِنْ ضِئْضِيٍّ هَذَا قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يَتَحَاوَرُ حَتَّىٰ جِرَّهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأُوتَانِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"Sesungguhnya dari keturunan ini ada suatu kaum yang membaca Al

Qur'an tidak sampai melewati tenggorokan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang terlepas dari busunya."

Mungkin mereka inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah RA,

يُضْبَحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُنْسَبِي كَافِرًا

" *Seseorang pada pagi hari sebagai mukmin, sedangkan pada petang hari menjadi kafir...."*

Kemudian bisa dimengerti dari penjelasan Al Hasan, "Pada pagi hari masih mengharamkan darah dan kehormatan saudaranya, sedangkan pada petang hari menghalalkannya...."

Pembunuhan ini telah dijadikan sebagai syariat yang diberlakukan tidak sesuai dengan Sunnah Allah dan Rasul-Nya oleh orang yang menamakan dirinya sebagai Mahdi Maghribi, ia menyangka bahwa dirinya adalah yang diberitakan dalam sejumlah hadits. Ia menjadikan hukum bunuh sebagai hukuman dari delapan betas macam, diantaranya dusta, *mudahanah* (menipu, mencari muka), dan meninggalkan perintahnya. Mereka membaitnya dengan ketentuan seperti itu. Ia memberikan nasihat setiap saat dan bagi yang tidak hadir (pada majelisnya) akan diberi pelajaran, sedangkan bagi yang membangkang akan dibunuh. Setiap orang yang tidak beradab sesuai dengan tuntunan darinya akan dicambuk sekali atau dua kali, dan jika nampak darinya sikap menentang (dalam melaksanakan perintah akan dibunuh). Orang yang bersikap *mudahanah* terhadap saudaranya atau bapaknya atau orang yang dimuliakan atau yang diberi kedudukan, akan dibunuh. Orang yang ragu dengan kema'sumannya atau ragu bahwa dirinya adalah Mahdi yang diceritakan dalam sejumlah hadits, pasti dibunuh, dan setiap orang yang menyelisihi perkaranya akan diabaikan urusannya. Mayoritas pelajaran yang ia berikan adalah pembunuhan, sebagaimana yang Anda ketahui.

Di antara pendapat Mahdi Maghribi adalah tidak shalat di belakang imam atau khatib yang mendapatkan upah untuk imamah dan khutbahnya. Demikian juga halnya dengan memakai pakaian yang mewah —meskipun halal—, mereka mengisahkan bahwa sebelum permasalahannya menjadi kronis, ia meninggalkan shalat di belakang khatib *aghmat* dengan sebab itu, kemudian datang khatib yang lain dengan pakaian -yang menurut mereka —menunjukkan ke-*tawadhu'*—*an*, maka ia juga meninggalkan shalat di belakangnya.

Di antara pendapatnya juga adalah meninggalkan pendapat (akal) dan mengikuti madzhab zhahiriyyah.

Para ulama berkata, "Ini adalah bid'ah yang muncul dalam syariat setelah dua ratus tahun."

Mahdi Al Maghribi juga berpandangan bahwa orang yang terus-menerus dalam secuil kebatilan sama seperti terus-menerus dalam seluruh kebatilan.

Dalam kitab *Al Imamah* disebutkan bahwa Maghribi adalah Al Imam, para sahabatnya adalah orang-orang asing yang disebutkan dalam hadits,

بُدِئَ إِلَيْهِ إِسْلَامٌ غَرِيْتَا وَسَيَعُودُ غَرِيْتَا كَمَا بُدِئَ إِعَادَةُ فَطُومَتِي لِلْغَرَابَاءِ.

"Islam dimulai dengan —dianggap— asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya, maka beruntunglah orang-orang yang —dianggap— asing."

Dalam kitab itu juga disebutkan bahwa Allah mendatangkan Mahdi (ini). Ketaatan kepadanya adalah mumi dan bersih, tidak terlihat ketaatan seperti ini sebelum dan sesudahnya, dengannya lah berdiri tegak langit dan bumi, dan akan terus berdiri dengannya. Tidak ada yang melawannya, tidak ada yang sepertinya, dan tidak ada sekutu.

Ia telah berdusta dengan mengatakan bahwa Mahdi adalah Isa AS.

Maghribi juga memerintahkan mereka untuk menetapi hizb selepas

shalat Subuh dan Maghrib. Dia memerintahkan para muadzin untuk mengumandangkan "*Ashbaha wa lillaahil hamd*" apabila telah fajar, untuk menandakan —sebagaimana sangkaan mereka— bahwa fajar telah terbit, dengan tujuan mewajibkan ketaatan, mendatangi jamaah, dan melakukan seluruh perintahnya kepada mereka.

Maghribi mempunyai banyak perkara yang diada-adakan dan bid'ah selain dari yang kami sebutkan, seluruhnya menunjukkan³⁰ bahwa ia menggunakan pendapatnya sendiri dalam masalah ibadah dan adat. Bersamaan dengan itu, ia mengklaim bahwa dirinya berpendapat dengan Sunnah, bukan dengan pandangan akal. Sungguh suatu hal yang benar-benar bertentangan!

Jika demikian, maka yang nampak di sini adalah bahwa perkara-perkara tersebut adalah bid'ah.

5. Zakat dinilai sebagai *maghraman* (utang)

Kata *maghraman* artinya adalah utang yang dibayar. Saat itu para penguasa mewajibkan manusia untuk memberikan sesuatu dalam jumlah tertentu tanpa memandang sedikit banyak harta zakatnya, sudah mencapai nishab atau belum, yang penting dalam keadaan apa pun mereka mengambilnya hingga akhir hayatnya. Jelas sekali hal tersebut adalah bid'ah.

6. Diangkatnya suara di masjid-masjid

Ini timbul dari bid'ah *Jidal*(debat) dalam agama. Dahulu, kebiasaan membaca dan pembacaan ilmu serta mendengarkannya terjadi di masjid-masjid, dan termasuk adab dalam menuntut ilmu adalah tidak mengangkat suara sekalipun di tempat-tempat selain masjid. Jika demikian, bagaimana mungkin dibolehkan mengangkat suara di masjid-masjid?

Perdebatan dalam agama adalah perbuatan menuruti hawa nafsu

³⁰ Demikianlah dalam naskah aslinya, dan maknanya menunjukkan bahwa ia berkata dengan pendapatnya.

yang pada asalnya tidak disyariatkan. Darikumpulan aqidah Islam yang dikumpulkan oleh para ulama, diantaranya adalah meninggalkan debat kusir dan *jidal* dalam agama. Maksudnya adalah membicarakan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan oleh syariat. Contohnya adalah berbicara tentang *mutasyabihat* dalam masalah sifat dan perbuatan Allah serta berbicara tentang *mutasyabihat* Al Qur'an. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat hadits —dari Aisyah RA— dikatakan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat, '*Dialah yang menurunkan Al'Kitab (Al'Qur 'an) kepada kamu. Diantara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat....*' (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7) Beliau kemudian bersabda,

فِإِذَا رَأَيْتُمُ الظَّنِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الظَّنِينَ عَنِ اللَّهِ فَأَخْذُرُوهُمْ

'Jadi, bila kalian melihat orang-orang berdebat dalam masalah ini, maka ketahuilah bahwa merdekalah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini, berhati-hatilah terhadap mereka.'

Dalam hadits lain disebutkan,

لَا تَمَارِوْنَ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْمَرَاءَ فِيهِ كُفَّرٌ.

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَىٰ إِلَّا أُوتُوا الْجِنَّلَ.

*"Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan petunjuk, melainkan mereka akan diberikan sikap *jidal*."*

"Janganlah kalian mendebatkan Al Qur 'an, sebab berdebat tentang Al Qur 'an adalah kafir."

"Sesungguhnya Al Qur'an sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, maka jangan mendustakan sebagian Al Qur 'an pada sebagian yang lain. Apa yang kalian ketahui terimalah, sedangkan apa yang kalian tidak ketahui kembalikanlah kepada ulama."

أَفْرُؤُونَ الْقُرْآنَ مَا اتَّلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فُقُومُونَ عَنْهُ.

"Bacalah Al Qur'an selama hati kalian sepakat, dan bila kalian berselisih padanya maka tinggalkanlah (untuk mencari yang benar-penerj)."

An-Nakha'i berkata, "Firman Allah,'... Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka....'" (Qs. Al Maa' idah [5]: 64) maksudnya adalah *jidal* dan pertentangan (perdebatan) dalam masalah agama."

Ma'n bin Isa berkata, "Suatu hari Malik pergi ke masjid dalam keadaan bersandar pada tanganku, kemudian seorang lelaki bernama Abu Al Jadirah orang yang ditengarai berpaham Murjiah menyusulnya dan berkata, 'Wahai Abu Abdullah! Dengarkan aku, aku akan berbicara sesuatu kepadamu dan aku akan beritakan kepadamu tentang pendapatku dalam masalah ini.' Malik lalu berkata, 'Berhati-hatilah, aku akan bersaksi tentang dirimu.' la berkata, 'Aku hanya menginginkan kebaikan. Dengarkanlah aku, dan jika benar maka katakan benar serta berbicaralah dengan kebenaran itu.' Malik berkata, 'Kalau engkau bisa mengalahkanku?' Lelaki itu berkata, 'Ikuti aku.' Malik berkata, 'Kalau aku yang mengalahkanmu?' la berkata, 'Aku akan mengikutimu.' Malik lalu berkata, 'Kalau ada orang lain yang ikut bicara dan ia mengalahkan kita?' Lelaki itu menjawab, 'Kita akan ikuti dia.' Malik pun berkata, 'Wahai Abdullah, Allah mengutus Muhammad SAW dengan satu agama dan aku melihatmu ingin pindah dari agama itu'."

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Barangsiapa menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan atau pertentangan, maka dia dimungkinkan akan berpindah."

Malik berkata, "*Jidal* sama sekali bukan bagian dari agama."

Pembicaraan tentang tercelanya *jidal* sangat banyak. Bila kenyataan ini sudah kita sadari, yaitu bahwa *Jidal* adalah sesuatu yang tercela, maka orang yang memposisikannya sebagai sesuatu yang terpuji dan menghitungnya sebagai bagian dari ilmu yang bermanfaat secara mutlak, berarti ia telah membuat bid'ah dalam agama. Menuruti hawa nafsu adalah pokok kemunculan sebuah bid'ah, maka sangat

dimungkinkan orang yang suka *jidal* akan melakukan debat kusir dan mencari kemenangan. Hal itu mengindikasikan terjadinya angkat suara dalam melakukannya.

Jika ada yang berkata, "Anda memasukkan angkat suara sebagai cabang dari *jidal* dan sebagai salah satu karakteristiknya, padahal tidak demikian. Angkat suara kadang dibutuhkan dalam keilmuan, sehingga pelarangan angkat suara di masjid itu ada dalam masalah ilmu atau bukan (sama saja)."

Ibnu Al Qasim berkata dalam *Al Mabsuth*, "Aku melihat Malik mencela sahabat-sahabatnya yang mengangkat suara di masjid."

Muhammad bin Maslamah memberikan dua alasan:

1. Ia (Malik) sangat menginginkan masjid bersih dari hal-hal semacam itu, sebab masjid adalah tempat yang harus kita agungkan dan dihormati.
2. Masjid dibangun untuk shalat, sedangkan kita diperintahkan untuk mendatangi shalat dalam keadaan tenang dan tenteram. Oleh karena itu, ketenangan dan ketenteraman itu sebaiknya selain dijaga.

Malik meriwayatkan, "Umar bin Khathhab membangun tempat yang luas di antara dua sisi masjid, yang dinamakan *Bathiha* (*Bathha*, tempat yang luas-penerj). Ia berkata, 'Barangsiapa ingin berbicara yang tidak jelas, atau melantunkan syair, atau mengangkat suaranya, maka ia sebaliknya keluar ke tempat luas'."

Jika demikian, maka dari mana diambil kesimpulan bahwa tercelanya mengangkat suara di masjid menunjukkan bahwa hal itu yang merupakan bagian dari *jidal* yang terlarang?

Jawabnya dari dua sisi:

1. Mengangkat suara adalah bagian dari kaiakteristik *jidal* yang tercela.

Yang saya maksudkan adalah pada sebagian besar keadaannya, kita tidak melihat pengecualiannya, sebab diangkatnya suara yang keluar dari batas kewajaran timbul dari hawa nafsu pada masalah

yang sedang menjadi topik pembicaraan. Paling dekatnya perkataan yang khusus untuk masjid, berkaitan dengan mengangkat suara, adalah perkataan yang tidak diizinkan berada di dalam masjid, dan inilah/K/a/yang diperingatkan dalam hadits yang telah lalu.

Di samping itu, pada waktu yang lalu bermacam-macam ilmu yang ada tidak membutuhkan kata-kata yang banyak sekali selain ilmu kalam. Saat itu, celaan dan kritikan mengarah ke ilmu kalam ini, maka ilmu kalam itu *jidal*.

Diriwayatkan dari Umairah bin Abu Naiyyah Al Misry, "... suara mereka terdengar mengeras —di dalam masjid—. Mereka adalah kaum yang sudah bosan beribadah dan menyambut baik ilmu kalam. Ya Allah, matikanlah Umairah." Umairah pun meninggal pada tahun itu, saat ia berhaji.

Ada seseorang yang bermimpi melihat sosok orang yang berkata, "Malam ini telah meninggal separuh manusia." Aku pun tahu malam itu, dan kemudian terdengar kabar kematian Umairah."

2. Jika kita terima bahwa mengangkat suara semata-mata menunjukkan apa yang kami nyatakan, maka termasuk bid'ah jika mengangkat suara dianggap boleh pada seluruh macam ilmu; kemudian menjadi kebiasaan yang dijalani. Kami tidak menafikan dan tidak terhalang jika kemudian berlaku seperti berlakunya bid'ah dan perkara baru yang diada-adakan.
7. Memproprietaskan atau mengedepankan anak-anak yang masih berumur muda.

Banyak orang bodoh dan sedikit dari mereka yang berilmu. Apakah prioritas ini hanya diberikan dalam masalah ilmu atau yang lainnya? Sebab biasanya umur yang relatif muda belum mempunyai banyak pengalaman. Pendidikan dan ketrampilannya belum matang, tidak seperti para syaikh yang kakinya sudah menancap kuat, seperti yang diungkapkan dalam sebuah peribahasa:

Ibnu Labun (sapi) jika belum bertanduk ia tidak akan mampu menyerang kambing

Seperti itulah jika kita bawa pernahaman dan penafsiran hadits untuk makna usia yang masih muda, sebagaimana hal ini menjadi nash dalam hadits Ibnu Mas'ud RA. Namun jika kita bawa pernahaman kata dalam hadits itu sebagai orang yang baru belajar ketrampilan, dan dimungkinkan secara makna terkandung dalam sabda Nabi SAW, "*Pimpinan kaumnya adalah orang yang paling hina*" dan redaksi "*Pimpinan kabilahnya adalah orang yang paling fasik*" juga redaksi "*Apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya.*" Kalimat-kalimat ini adalah satu makna, sebab orang yang baru dalam suatu hal tidak akan sama dengan orang yang sudah berpengalaman cukup lama.

Ada cerita tentang Syaikh Abu Madyan, bahwa dirinya ditanya tentang orang-orang yang masih baru, yang terlarang di kalangan Syaikh sufi. Ia menjawab, "Baru, maksudnya adalah orang yang belum sempurna urusannya, walaupun ia sudah berumur 80 tahun."

Jika demikian, maka memprioritaskan atau mengedepankan yang masih baru daripada yang lainnya, termasuk dalam memprioritaskan yang bodoh ketimbang yang lainnya. Oleh karena itu, dalam hadits-hadits Nabi disebut sebagai orang yang bodoh akalnya, atau seperti orang yang membaca Al Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka, atau hal-hal lainnya yang memungkinkan untuk dikompromikan dengan hadits yang mernbicarakan golongan Khawarij, "*Sesungguhnya dari keturunan ini akan ada suatu kaum yang membaca Al Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka.....*" Al Hadits. Maksudnya adalah mereka tidak menjadi ahli fikih karena (bacaan tersebut), sebab bacaannya hanya ada pada lisan mereka, tidak sampai ke dalam hati.

8. Akhir umat yang melaknat umat sebelumnya

Hal ini nampak jelas pada penjabaran ulama tentang kelompok-

kelompok sesat. Kelompok Kamiliyyah pada kalangan syi'ah telah mengafirkan para sahabat, karena mereka dipandang tidak memberikan jabatan khalifah kepada Ali RA selepas meninggalnya Rasulullah SAW. Bahkan kelompok ini mengafirkan Ali RA sebab ia dianggap tidak mau mengambil haknya.

Berbagai celaan lainnya bisa dilihat dalam banyak kitab. Perlakuan mereka ini disebabkan oleh kesalahan dan kekeliruan dalam berpendapat yang dijadikan landasan untuk membangun keburukan dan kekejadian yang lain, sehingga akhirnya mereka terhitung sebagai kelompok ahli bid'ah.

Mus'ab Az-Zubairi dan Ibnu Nafi' berkata, "Harun Ar-Rasyid pernah masuk masjid lalu melakukan shalat. Ia lalu mendatangi kuburan Nabi SAW dan mengucapkan salam. Setelah itu ia mendatangi Malik dan berkata, *"Assalamu 'alaikum warahmatullah.* "Kemudian ia berkata kepada Malik, 'Apakah orang yang mencela sahabat Nabi SAW mendapatkan hak dari harta *hi*?' Malik menjawab, 'Tidak, tidak ada pemberian atau *masarrah* (kegembiraan untuk mereka). Harun berkata, 'Darimana engkau bisa mengatakan demikian?' Malik menjawab, 'Allah berfirman, "... karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir...." (Qs. Al Fath [48]: 29. Orang yang mencela sahabat adalah kafir dan orang kafir tidak mendapatkan hak *hi*."

Pada kesempatan lain Malik membawakan hujjah firman Allah *Ta 'ala, (Juga) bagi orang kafir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-(Nya)* '(Qs. Al Hasyr [59]: 8). 'Mereka adalah sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah bersamanya. Mereka adalah para penolongnya, *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami...."* (Qs. Al Hasyr [59]: 10). Oleh karena itu, orang yang memusuhi para sahabat tidak mendapatkan hak.' Perbuatan

yang semakna dengan ini banyak dilakukan oleh orang-orang *khawash* (khusus) dari berbagai kelompok."

9. Kemunculan para pendusta.

Dalam hal ini ada sejumlah orang, diantaranya:

- a. Orang sebelum masa bani Abbas dan lainnya.
- b. Seseorang bernama Ma'ad³¹ (dari kalangan *Abidiyyah*) yang menguasai daerah Afrika. Di antara kisahnya, dia menyuruh muadzin untuk mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa Ma'ad adalah utusan Allah" sebagai ganti dari kalimat yang haq *Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.*" Kaum muslim ketika itu ingin membunuh muadzin tersebut, maka mereka membawanya kepada Ma'ad, agar mereka menanyainya, apakah adzan tersebut atas perintahnya? Ketika pembicaraan selesai, ia berkata, "Kembalikan adzan mereka, semoga Allah melaknat mereka."

Perlu diperhatikan bahwa orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang *ma'shum*, maka serupa dengan orang yang mengaku nabi.

- c. Al Maghribi. Ia menyebut dirinya sebagai Al Mahdi. Ingat, orang yang mengaku-ngaku bahwa langit dan bumi tegak karenanya, berarti telah melebihi pengakuan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi.
- d. Al Fazazi. Ia mengaku sebagai nabi. Al Fazazi hidup sezaman dengan penulis. Untuk mendukung dakwaannya ia menampakkan beberapa hal yang disebutnya sebagai karamah, memberikan kabar gaib, dan mendemonstrasikan hal-hal diluar adat kebiasaan. Ia diikuti oleh sejumlah orang awam. Saya mendengar sebagian murid dari negeri yang dijajah oleh orang celaka ini berkata —ketika melihat firman Allah, "... tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi...."

³¹ Nama pertama khalifah aliran *Abidiyyah* yang dibalik dengan Muaz li dinillah.

(Qs. Al Ahzaab [33]: 40)-, "Apakah mungkin untuk ditakwil?" la mencoba banyak kemungkinan agar dapat mengatakan bahwa ada kemungkinan diutus seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Kematian pendusta ini ada di bawah tangan guru dari para syaikh kami, yaitu Abu Ja'far bin Az-Zubair —*rahimahullahu*—.

Sebagian penulis *Al Waqtu* berkata, "Syaikh kami, Abu Al Hasan bin Al Jabab, menceritakan: Ketika orang itu diperintahkan untuk siap-siap pada hari kematianya, yaitu dari bilik penjara, ia menyiapkan diri dengan tilawah surah *Yaasiin*, kemudian salah satu penghuni penjara yang bersamanya berkata kepadanya, 'Bacalah Qur'anmu! Untuk apa kamu mempersilakan atas Qur'an kami hari ini?....' Atau yang semakna dengan itu, maka ia meninggalkannya dengan kecerdasannya."

10. Keluar dari jamaah

Masalah kebid'ahannya jelas, maka balasan untuk orang yang mati dalam keadaan keluar dari jamaah adalah mati *ala jahiliyyah*.

Di antara orang-orang Khawarij dan yang lain muncul orang yang sejalan dengan mereka, seperti Ubaidiyah.

Ini juga termasuk sejumlah perkara yang terkandung di dalam hadits-hadits itu, sementara perkara-perkara lainnya kembali pada masalah lain (bukan pembahasan bid'ah-penerj), seperti banyaknya wanita dan sedikitnya kaum lelaki, manusia berlomba-lomba dalam membangun, dan zaman yang semakin berdekatan.

Dilihat dari sisi *ta'abbdud* (ibadah), sebagian besar dari peristiwa-peristiwa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, bahwa peristiwa itu akan terjadi, muncul, dan menyebar dalam umat ini, adalah perkara-perkara bid'ah yang menyaingi syariat, tetapi dari sisi *ta'abbud* (ibadah), dan ini adalah perbedaan antara maksiat yang termasuk bid'ah dengan maksiat yang bukan termasuk bid'ah.

Adat kebiasaan, jika dilihat dari keadaannya sebagai adat kebiasaan,

maka tidak terkait dengan bid'ah. Tetapi jika adat kebiasaan itu menjadikan sesuatu sebagai amalan ibadah atau diposisikan sebagai ibadah, maka dimungkinkan untuk dimasuki bid'ah. Dengan demikian, tercapai kecocokan dari dua pendapat dalam masalah ini dan dua madzhab pendapat itu menjadi satu, *wa billahi at-taufiq*.

Jika Bid'ah Dimaknai sebagai Bagian dari Syariat

Jika ada yang mengatakan bahwa *ibtida'* adalah satu jenis dengan *tasyri'* dalam hal rupa ibadah yang ada pada perkara adat kebiasaan, dilihat dari penentuan waktu yang *ma'lum* dan masuk akal, maka mewajibkan atau membolehkan dengan pendapat —sebagaimana yang telah dijelaskan pada beberapa contoh tentang Khawarij dan orang yang menyerupai mereka dari berbagai kelompok yang keluar dari kebenaran— adalah jelas. Diantaranya: baik dan buruk ditentukan oleh akal dan tidak beramal dengan hadits *ahaddan* lain-lain.

Ada pernyataan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah, karena rupanya telah jelas dan maksudnya pun gamblang. Ada satu sisi yang lain, yang serupa tapi bukan bagian dari yang telah disebutkan, yaitu kemaksiatan, kemungkarhan, dan kemakruhan yang telah muncul, menyebar, dan banyak dilakukan oleh manusia dan tidak ada pengingkaran, baik yang bersifat khusus maupun umum. Apakah yang termasuk di sini tergolong sebagai bid'ah?

Jawaban: Untuk masalah ini ada dua pandangan:

1. Dipandang dari sisi terjadinya, yang pada asalnya sebagai amal dan keyakinan. Hal itu adalah pelanggaran (kemaksiatan), bukan bid'ah, sebab bukan termasuk syarat sesuatu untuk menjadi terlarang, sedangkan makruh yang bid'ah tidak disebarluaskan dan tidak dinampakkan, bukan juga syarat untuk disebarluaskan, namun yang namanya pelanggaran (kemaksiatan) bisa nampak dan bisa juga tidak, bisa masyhur dan bisa juga tidak, dilakukan terus-menerus atau tidak, atau tidak berpengaruh pada satu dari keduanya (amal

atau keyakinan -penerj). Seorang pembuat bid'ah terkadang berhenti dari bid'ahnya, sedangkan kemaksiatan (bukan bid'ah) terkadang terus berlanjut hingga mati.

2. Dipandang dari sesuatu yang menyertainya dari luar. *Qarinah* terkadang mengikuti, sehingga menjadi sebab kerusakan suatu keadaan atau harta, yang keduanya kembali pada keyakinan bid'ah.

Kerusakan keadaan dikarenakan dua perkara:

- a. Dilakukan oleh orang-orang khusus, terutama para ulama khas.

Tentu saja masalah ini muncul dari mereka. Inilah kerusakan yang muncul dalam Islam, yang biasanya datang dari sisi orang-orang awam yang memanfaatkan kemunculan tersebut, sebab seorang ulama adalah mufti, baik melalui perkataan maupun perbuatannya. Apabila manusia melihatnya melakukan sebuah amalan, padahal perkara itu sebenarnya adalah pelanggaran (kemaksiatan), maka akan menumbuhkan penilaian bagi orang yang melihatnya, bahwa perkara yang dilakukannya itu hukumnya boleh, sehingga mereka akan berkata, "Jika perkara tersebut terlarang atau makruh tentu tidak akan dilakukan oleh orang yang alim tersebut."

Begitulah, walaupun si alim itu memberikan teks berupa larangan atau sesuatu yang hukumnya makruh, namun karena amalannya bertentangan dengan perkataannya, maka orang awam dengan gampang akan berkata, "Si alim itu telah menyelisihi perkataannya. Ia boleh berkelakuan seperti itu padahal ia adalah orang yang berakal, walaupun mereka adalah minoritas."

Bisa jadi ia akan berkata, "Ia mendapatkan rukhsah dalam masalah itu." Jika kondisinya seperti ini, maka ia pasti tidak akan melakukannya, dan orang awam akan merujuk pada perkataan dan perbuatannya. Sedangkan dalam posisinya sebagai tuntunan atau panutan, perbuatan akan lebih kuat

daripada perkataan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al Muwafaqat*. Jadi, orang awam itu akan mengamalkan perbuatan orang alim tersebut, sebagai bentuk *husnudz-dzan* terhadapnya. Ia akan meyakini bahwa hal itu boleh. Memang inilah sikap kebanyakan orang awam.

Perilaku orang alim bagi orang awam adalah hujjah atau alasan terhadap suatu hukum, sebagaimana tutur kata dan ucapannya yang berkedudukan sebagai hujjah bagi mereka secara umum, sehingga yang ada pada diri orang awam adalah amal perbuatan dan keyakinan tentang diperbolehkannya mengamalkan dalil syubhat. Inilah yang dinamakan bid'ah.

Bahkan terkadang sikap semacam ini terjadi pada sekelompok orang yang membedakan diri dari orang awam, sebab ia berada dalam derajat ulama. Kelompok tersebut melihat adanya bid'ah dalam berdoa —jika dilakukan dengan cara berkumpul setelah shalat lima waktu— dan pembacaan hizb Al Qur'an sebagai hujjah dibolehkannya beramal dengan bid'ah secara umum, atau dengan alasan bahwa di antara bid'ah itu ada yang bersifat *hasan*. Di antara kelompok ini juga ada yang tumbuh dalam tarekat sufi, yang membolehkan beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah bid'ah, dengan berhujjah pada doa dan *hizb* yang dilakukan setelah shalat (seperti yang disebutkan tadi).

Ada juga yang meyakini bahwa setiap tindakan orang alim pasti mempunyai dasar, kemudian orang itu menaruhnya dalam sebuah kitab dan dijadikannya sebagai fikih, seperti sebagian penduduk Rossa terhadap apa yang dinyakini oleh Ibnu Zaid.

Semua ini berasal dari diamnya orang-orang khusus (*khawa^j*) dari penjelasan terhadap perkara tersebut atau karena beramal yang disebabkan oleh kelalaian.

Atas dasar ini kami menganggap buruk ketergelinciran seorang alim, padahal mereka berkata, "Ada tiga hal yang akan

menghancurkan agama, yaitu: ketergelinciran seorang alim, orang munafik yang mendebat Al Qur'an, dan para imam yang sesat."

Semua kesalahan yang ada kembali kepada orang alim tersebut. Walaupun ketergelincirannya di sini menurut para ulama memiliki dua kemungkinan, yaitu:

1. Ketergelinciran dalam memandang. Ia berfatwa dengan sebuah fatwa yang menyelisihi Kitab dan Sunnah, kemudian fatwa-fatwanya diikuti. Hal itu dilakukan dengan ucapan.
 2. Ketergelinciran dalam perilaku. Ia melakukan pelanggaran (syariat) kemudian diikuti, yang dilakukan dengan berbagai takwil (seperti yang telah disebutkan). Secara *fit/bar*, posisi perilakunya seperti berfatwa dengan perkataan, sebab ia tahu jika dirinya dilihat maka akan diikuti, namun kemudian ia menampakkan perilaku yang dilarang oleh syariat. Jadi, seakan-akan ia sedang berfatwa dengan perilakunya itu (sebagaimana dijelaskan dalam ilmu ushul).
- b. Dilakukan oleh orang awam, hingga menyebar dan nampak, kemudian tidak diingkari oleh *AlKhawwash*.

Mereka tidak mempedulikan keadaan itu, padahal mereka mampu mengingkarinya.

Orang awam biasanya jika melihat suatu perkara yang tidak ia ketahui hukumnya diamalkan oleh seseorang, kemudian tidak diingkari, maka ia akan meyakini bahwa perkara itu hukumnya boleh. Bahkan mungkin ia beranggapan perkara itu baik atau disyariatkan. Berbeda jika perkara itu diingkari, ia akan meyakini bahwa perkara tersebut aib dan tidak disyariatkan, atau bukan termasuk amalan kaum muslim.

Kondisi ini nampaknya selalu terjadi pada orang yang tidak tahu syariat, sebab yang menjadi sandaran baginya dalam

menentukan boleh dan tidaknya adalah golongan *khawwash* dan ulama.

Jika tidak ada pengingkaran dari orang yang seharusnya mengingkari, padahal amalan yang seharusnya diingkari itu ada dan tersebar, tidak ada ketakutan pada diri orang yang berhak mengingkari atas perbuatan tersebut dan ia pun melakukannya, maka akan dipahami oleh orang awam bahwa perbuatan itu dibolehkan dan tidak mendatangkan dosa. Kemudian muncullah keyakinan yang rusak ini dengan takwil dan penafsiran yang dianggap cukup bagi orang awam. Jadi, pelanggaran (syariat) yang dilakukannya menjadi bid'ah, seperti pada bagian pertama.

Telah menjadi ketetapan dalam ilmu ushul bahwa kedudukan orang alim di tengah manusia sama seperti kedudukan Nabi SAW, sebab mereka adalah pewaris Nabi, sebagaimana halnya Nabi SAW menunjuki hukum-hukum dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, maka demikian pula pewarisan.

Renungkanlah hal itu dengan sebagian perkara terlarang yang terjadi di beberapa masjid, tidak diingkari oleh ulama, atau mereka justru melakukannya, kemudian setelah itu perkara tersebut dianggap Sunnah atau disyariatkan.

Contohnya adalah menambahkan adzan dengan lafazh *ashbaha wa lillahil hamd* (waktu telah pagi dan segala puji bagi Allah), atau *al wudhu'u lish-shalaah* (berwudhulah untuk shalat), atau *ta'ahhabuu* (bersiap-siaplah). Juga doa para muadzin pada malam hari di tempat-tempat ibadah, terkadang orang berhujjah dengan mengambil dari kitab *Nawaril Ibnu Sahl*, mereka tidak mengetahui koreksian atas kitab ini. Saya telah membuat satu juz tersendiri untuk itu, maka jika ada yang menginginkan penjelasan yang cukup mengenai buku itu, lihatlah apa yang saya tulis. *Wa billahit-taufiq*.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, ia berkata "Nabi SAW pernah memikirkan cara mengumpulkan manusia untuk melakukan shalat?

Ada yang mengusulkan untuk memasang bendera ketika datang waktu shalat, sehingga jika mereka melihat bendera itu, mereka bisa saling memberitahu. Namun usulan ini belum membuat beliau merasa lega. Kemudian ada yang menyebutkan tentang terompet, dalam riwayat lain disebutkan terompet Yahudi. Usulan pun tidak membuat beliau merasa lega, beliau bersabda, *"Itu perbuatan orang Yahudi.* "Kemudian ada yang mengusulkan untuk memakai lonceng, beliau bersabda, *"Itu adalah perbuatan orang Nashara.* "Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih lalu pergi dalam keadaan ikut memikirkan perhatian dan keinginan Rasulullah SAW. Kemudian dalam mimpiya ia diperlihatkan panggilan adzan...."Al Hadits.

Dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ia berkata, "Mereka mengusulkan —untuk pemberitahuan waktu shalat— untuk menggunakan sesuatu yang mereka kenal, sehingga mereka mengusulkan untuk menyalakan api atau memukul lonceng. Namun Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dua kali dua kali dan mengumandangkan iqamah sekali.

Al qam'u atau *asy-syabur* adalah terompet atau tanduk, sebagaimana dipahami dalam hadits Ibnu Umar.

Anda bisa lihat di sini bagaimana Nabi SAW tidak menyukai kebiasaan orang kafir, sehingga beliau tidak melakukan perbuatan yang menyepakati mereka. Oleh karena itu, orang yang mempunyai hubungan yang kuat dengan ilmu seharusnya mengingkari beberapa perkara yang diada-adakan di sejumlah masjid, baik sebagai pemberitahuan waktu shalat maupun bukan.

Adapun bendera, ada yang telah ditancapkan sebagai pemberitahuan waktu shalat, cara ini tersebar di daerah Maroko, bahkan bendera ini seperti hukum yang diikutsertakan dalam adzan.

Sementara terompet, sebuah tanda pada bulan Ramadhan untuk menandakan terbenamnya matahari dan masuknya waktu berbuka, bahkan untuk di Maroko dan Andalusia dipakai untuk menandakan

permulaan dan penghabisan waktu sahur.

Yang dipahami dari hadits tersebut adalah sebagai petanda berakhirnya adzan Ibnu Ummi Maktum.

Ibnu Syihab berkata, "Ibnu Ummi Maktum adalah orang buta, ia tidak mengumandangkan adzan hingga ada yang mengabarkan kepadanya, "Sudah pagi sudah pagi."

Diriwayatkan oleh **Muslim** dan **Abu Daud**,

لَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نِدَاءً بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤْذَنُ لِيُرْجِعَ قَاتِلَكُمْ
وَيُوقَظَ نَائِمَكُمْ . . .

"Panggilan Bilal hendaknya tidak mencegah kalian dari makan sahur, sebab ia mengumandangkan adzan untuk memberitahukan kepada orang yangs halat malam agar kembali keposisi (bersiap-siap shalat Subuh), dan membangunkan orang yang tidur.... "Al Hadits.

Dalam riwayat ini Rasulullah SAW menjadikan adzan Bilal untuk memberikan peringatan kepada orang yang tidur, orang yang membutuhkan makan sahur, serta lainnya.

Jadi, mengapa masih harus memakai terompet yang tidak disukai oleh Nabi SAW?

Serupa dengan terompet adalah api, yang selalu dinyalakan pada waktu malam (waktu Isya'). Pada waktu Subuh bulan Ramadhan, api digunakan sebagai pemberitahuan mengenai masuknya waktu Ramadhan, yang dinyalakan di dalam masjid, kemudian dibawa ke menara untuk memberitahukan masuknya waktu. Padahal, api adalah syiamya orang Majusi.

Ibnu Al Arabi berkata, "Yang pertama kali memakai *bukhurdi* masjid adalah Bani Barmak —Yahya bin Khalid dan Muhammad bin Khalid— yang diperintahkan oleh **Wali** Amruddin. Saat itu Muhammad bin Khalid berkedudukan sebagai penjaga, sedangkan Yahya sebagai

mentri, kemudian anaknya Ja'far bin Yahya."

Ibnu Al Arabi berkata, "Mereka orang-orang Bathiniyyah, meyakini pendapat ahli filsafat. Mereka menghidup-hidupkan tata cara orang Majusi, membawa *bukhur* untuk di masjid, padahal masjid itu akan baik dengan budi pekerti. Mereka malah menambah bara apinya dan meramaikannya dengan api yang mereka pindahkan. Di Andalusia mereka sampai menetapkan satu *bukhur* khusus."

Walhasil, menyalakan api di masjid-masjid bukanlah perilaku kaum salaf dan sama sekali bukan hiasan masjid. Tetapi manusia telah menjadikannya sebagai hiasan masjid yang diada-adakan, sehingga menjadi bagian dari yang diagungkan pada bulan Ramadhan. Orang awam meyakininya seperti juga terompet pada bulan Ramadhan, hingga sebagian mereka ada yang bertanya, "Apakah itu Sunnah?" Tidak seorang pun yang ragu bahwa orang awam akan menyakini hal-hal seperti ini sebagai sesuatu yang disyariatkan untuk masjid. Semua itu disebabkan tidak adanya pengingkaran oleh *al khawwas*.

Demikian halnya, mengapa lonceng tidak dijadikan alat pemberitahuan shalat? Di sini syetan mencoba tipu dayanya yang lain, yaitu dengan menggantung lonceng di masjid-masjid, yang menjadi seperti sejumlah peralatan yang menjadi tempat dinyalakannya api. Juga adanya hiasan-hiasan masjid, sebagai tambahan hiasan bagi yang lain, sebagaimana gereja dan kuil Yahudi.

Perbuatan serupa adalah dinyalakannya lilin pada malam kedelapan di Arafah. An-Nawawi menyebutkannya sebagai bid'ah yang buruk dan perbuatan sesat yang keji. Terkumpul padanya beberapa keburukan, diantaranya:

- a. Membuang harta percuma, tidak pada tempatnya.
- b. Ikon menampakkan syi'ar-syi'ar orang Majusi.
- c. Terjadi *ikhtilath* antara kaum lelaki dengan perempuan, lilin berada di antara mereka sehingga wajah mereka nampak jelas.

d. Memasuki Arafah sebelum waktu yang disyariatkan.

Ath-Thurthusi telah menyebutkan sebagian perkara yang telah disebutkan oleh An-Nawawi, berkaitan dengan keburukan yang menyertai dinya lakanannya api di beberapa masjid pada bulan Ramadhan ini. Ia juga menyebutkan beberapa keburukan lainnya.

Coba kita bandingkan semua ini dengan perbuatan muadzin yang berdehem, yang diingkari oleh Malik, atau muadzin yang memukuli pintu untuk memberitahukan kedatangan fajar, atau meletakkan pakaian di depannya ketika shalat. Orang mudah menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai sebuah bid'ah, namun orang awam akan meyakininya sebagai sebuah Sunnah, karena ulama dan *alkhawwash* tidak mengingkarinya, bahkan mungkin mereka sendiri melakukannya.

11. *Mafsadah harta*

Pada poin ini maka bila kita misalkan manusia melakukan hukum pelanggaran terhadap syariat, anak kecil yang berkembang dengan melihat dan menyaksikan kemunculannya, kemudian orang yang masuk Islam ada yang melihatnya sebagai amalan yang telah menyebar luas, maka mereka meyakininya sebagai amal perbuatan yang diperbolehkan atau disyariatkan, sebab jika sebuah pelanggaran terhadap syariat menyebar di kalangan manusia dan tidak ada yang mengingkarinya, maka dalam pandangan orang jahil antara amalan itu dengan amalan lain yang hukumnya mubah atau wajib tidak ada bedanya.

Menurut kami, para ulama tidak menyukai keberadaan orang-orang kafir yang ikut berniaga di pasar kaum muslim, sebab mereka bermuamalah dengan riba. Jadi, kaum muslim yang awam, baik sebagai pedagang maupun pembeli, yang melihat mereka (orang-orang kafir) berniaga uang di pasar kita, tanpa adanya pengingkaran, akan meyakini bahwa hal itu dibolehkan.

Anda juga bisa melihat madzhab Malik yang cukup dikenal di daerah kita, bahwa perhiasan dari emas dan perak tidak boleh dijual dengan sejenisnya kecuali sama timbangannya, dan sama sekali tidak ada *i'tibar*

bagi harga pembuatannya. Padahal pembuatannya di daerah kami semuanya atau sebagian besarnya diperjualbelikan, atau mereka meminta tambahan untuk biaya pembuatannya atau penyewaannya, sehingga mereka (orang awam) meyakini bahwa hal itu diperbolehkan. Padahal, ulama salafush-shalih dan yang setelah mereka masih menjaga diri dari perkara-perkara semacam ini, hingga mereka meninggalkan Sunnah karena khawatir orang awam akan meyakini perkara yang lebih dasyat dari ditinggalkannya Sunnah. Akan lebih baik ditinggalkan sesuatu yang mubah agar tidak diyakini sebagai suatu yang disyariatkan. Penjelasan masalah ini telah kita jabarkan dalam kitab *Al Muwafaqat*.

Diriwayatkan bahwa Utsman RA meninggalkan untuk mengqasahar shalat, maka ditanyakan kepadanya, "Bukankah engkau pernah melakukan qashar bersama Rasulullah?" Ia menjawab, "Ya memang. Tetapi sekarang aku adalah pimpinan kaum muslim, maka aku khawatir orang badui Arab yang melihatku shalat dua rakaat akan menyimpulkan bahwa demikianlah shalat ini diwajibkan (hanya dua rakaat)."

Ath-Thartusi berkata: Perhatikanlah, semoga Allah memberikan rahmat bagi kalian, bahwa ada dua pendapat dikalangan kaum muslim tentang shalat qashar:

1. Mengatakan wajib. Jadi, orang yang shalat empat rakaat hendaknya menyempurnakannya, kemudian mengulanginya.
2. Mengatakan sunah. Pada waktu itu menyempumakan dan mengulangi. Utsman kemudian meninggalkan yang wajib atau sunah ketika khawatir akan ada akibat buruk, yaitu keyakinan sebagian orang bahwa shalat yang diwajibkan hanya berjumlah dua rakaat.

Para sahabat RA juga tidak menyembelih hewan Kurban (**tidak membiasakan untuk selali menyembelih hewan kurban**).

Hudzaifah bin Asad berkata, "Aku menyaksikan Abu Bakar dan Umar RA, tidak menyembelih Kurban, lantaran khawatir dipahami oleh manusia sebagai sebuah kewajiban."

Bilal berkata, "Aku tidak peduli, menyembelih dengan kambing atau dengan ayam."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa pada hari raya Idul Adha ia membeli daging seharga 1 dirham. Ia kemudian berkata kepada Ikrimah, "Bila ada yang bertanya maka katakan, 'Ini adalah sembelihan dari Ibnu Abbas'."

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku tidak menyembelih Kurban —padahal aku termasuk orang yang paling lapang— karena khawatir dipahami bahwa menyembelih Kurban adalah suatu yang wajib."

Ath-Thawus berkata, "Aku tidak melihat rumah yang lebih banyak dagingnya, rotinya, dan ilmunya, daripada rumah Ibnu Abbas. Ia menyembelih dan melakukan nahr setiap hari, namun ia tidak menyembelih Kurban pada hari raya Id. Ia sengaja melakukan hal itu agar menyembelih Kurban tidak dianggap sebagai kewajiban, sementara ia adalah seorang imam yang menjadi panutan."

Ath-Thurthusi berkata, "Pembicaraan dalam masalah ini sama dengan yang sebelumnya. Pada kalangan kaum muslim ada dua pendapat berkaitan dengan masalah berkurban, ada yang mengatakan sunah dan ada yang mengatakan wajib. Para sahabat lalu mendobrak pintu dengan meninggalkan sunah (sebagai bentuk kehati-hatian) agar orang meletakkan masalah pada tempat yang semestinya."

Malik berkata —dalam kitab *Al Muwaththa* —berkaitan dengan puasa enam hari setelah selesai bulan Ramadhan, "Diriku tidak melihat seorang pun dari kalangan ulama dan fuqaha yang berpuasa."

Malik juga berkata, "Tidak ada kabar yang sampai kepadaku dari kalangan salaf. Para ulama juga tidak menyukainya dan mengkhawatirkan kebid'ahannya. Mereka berharap agar orang bodoh dan yang tidak berilmu tidak memasukkan sebuah amalan yang bukan bagian dari Ramadhan ke dalam bulan Ramadhan, jika mereka melihat adanya *rukhsah* dari para ulama dan mendengar mereka menyatakannya."

Perkataan Malik di sini tidak menunjukkan bahwa ia tidak menghafal hadits masalah puasa Syawal —sebagaimana disangka oleh sebagian orang— bahkan bisa jadi perkataannya mengisyaratkan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak melihat keharusan untuk mengamalkannya, walaupun hukum asalnya adalah sunah, dengan tujuan tidak menjadi perantara dari perkara-perkara yang ia khawatirkan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat berkaitan dengan masalah penyembelihan Kurban, dan yang dilakukan oleh Utsman RA ketika memilih shalat sempurna empat rakaat dalam perjalanan.

Al Mawardi mempunyai cerita yang lebih aneh lagi, ia menyebutkan bahwa manusia saat itu bila melakukan shalat di halaman besar pada masjid Jami' Bashrah dan Kufah. Ketika bangkit dari sujud, mereka mengusap debu dari dahi mereka, karena halamannya memang penuh debu. Ziad pun memerintahkan agar halaman itu diberi kerikil, lalu ia berkata, "Aku tidak merasa aman, karena tidak lama lagi, ketika anak-anak kecil mulai tumbuh, ia akan mengira bahwa mengusap debu bekas sujud adalah sunah dalam shalat!"

Ini dalam masalah yang mubah, lalu bagaimana dengan masalah yang makruh atau terlarang?

Ada berita yang sampai di telingaku, tentang sebagian orang yang baru masuk Islam pada masa sekarang ini, ia berkomentar tentang khamer, "Bukan haram atau aib, karena yang aib itu bila khamernya menyebabkan perbuatan yang tidak baik, seperti membunuh atau yang sejenisnya."

Keyakinan seperti ini, jika timbul dari orang yang tumbuh dalam Islam, adalah keyakinan yang kufur, karena ia seakan mengingkari sesuatu yang merupakan perkara *dharuri* {semua orang tahu} dalam agama.

Penyebabnya adalah para pemimpin yang tidak melarang para peminumnya, bahkan mereka dibiarkan mendapatkannya, sehingga menyebar di perkampungan ahli dzimmah dan yang serupa dengan itu.

Makna bid'ah tidak lain adalah meyakini sebuah amalan sebagai sesuatu yang disyariatkan, padahal sesungguhnya tidak disyariatkan.

Kondisi berikut akan terjadi atau bahkan sudah terjadi, yaitu — diceritakan oleh Al Qarafi— tentang orang '*ajam*' yang menganggap puasa enam hari bulan Syawwal sebagai sebuah rangkaian dari puasa Ramadhan. Mereka ingin membuat kondisi Ramadhan yang khusus dan tetap sehingga ada yang sampai sempurna melakukan puasa enam hari bulan Syawwal. Kemudian yang seperti itu juga terjadi di daerah kami, dan telah dibahas pada bab pertama.

Semua ini dosanya bergantung pada ulama dan yang lainnya, karena tidak mengingkari hal tersebut, atau bergantung pada orang yang melakukan sebagiannya dalam penglihatan manusia, atau ia melakukannya di tempat-tempat orang ramai. Merekalah yang menjadi biang keladi dari tersebarnya keyakinan-keyakinan yang berbau maksiat semacam ini dan yang lainnya.

Jika masalah ini sudah bisa kita tetapkan, maka bid'ah muncul dalam empat rupa. Hanya saja, keempat rupa tersebut tidak dalam satu timbangan, penamaan bid'ahnya tidak sama dan jauh serta dekatnya pun berbeda-beda:

- a. Bagian yang paling terlihat, yaitu bid'ah karena dibuat oleh seorang *mubtadi'*. Ini benar-benar dinamakan bid'ah, sebab kebid'ahannya diambil sebagai alasannya dari nash.
- b. Diamalkan oleh orang alim, kemudian dipahami oleh orang jahil bahwa amalan itu disyariatkan. Sesungguhnya amalan atau perilaku adalah tindakan yang serupa dengan pemberian nash dengan kata-kata, bahkan terkadang lebih kuat dari kata-kata di beberapa tempat —sebagaimana dijelaskan dalam ilmu ushul—, hanya saja di sini tidak diposisikan sebagai dalil dari seluruh segi. Orang alim terkadang mengamalkan suatu amalan, namun ia sendiri menyatakan bahwa amalan tersebut buruk. Oleh karena itu, dulu mereka berkata, "Jangan melihat perilaku seorang alim, tapi tanyalah, maka ia akan berkata jujur padamu."

Khalil bin Ahmad dan lainnya berkata,

Beramallah dengan ilmuku dan janganlah melihat pada amalanku.

Kamu akan mengambil manfaat dari ilmuku, sedang kelalaianku tidak akan merugikanmu.

- c. Diamalkan oleh orang jahil, tetapi didiamkan dan oleh orang yang alim, padahal orang alim tersebut mampu mengingkarinya. Dengan demikian, orang jahil itu memahaminya bukan sebagai pelanggaran terhadap syariat. Sesungguhnya meninggalkan pengingkaran akan menumbuhkan pengertian bahwa perbuatan itu bukanlah kemungkaran, akan tetapi turun pada posisi sebelumnya, sebab pemblok kemampuan itu banyak, yang terkadang meninggalkan (dalam hal ini pengingkaran -penerji) sesuatu itu disebabkan oleh sebuah alasan, berbeda dengan melakukan perbuatan. Tidak ada alasan atau udzur bagi orang yang melakukan pelanggaran syariat padahal ia tahu bahwa perbuatannya itu adalah pelanggaran.
- d. Termasuk *dzarai'i*, yaitu pada asalnya amalan itu bagus (*ma'ruf*), namun seiring berjalannya waktu dalam mengenang, keyakinan pada amalan itu menjadi berubah. Larangan yang sifatnya /?a/(keadaan) tidak terjadi padanya dengan sifat. Kerusakan yang diperkirakan sama sekali tidak bisa menyamai kerusakan yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perkara tersebut tidak bisa langsung dikatakan sebagai bid'ah, dan dengan pandangan ini perkara tersebut tidak masuk dalam hakikat bid'ah.

Pada poin b dan c, pelanggarannya memang ada pada dzatnya, kemudian bid'ahnnya datang dari luar, hanya saja bid'ah itu me-lazimi-nya dengan kelaziman yang sifatnya kebiasaan. Kelaziman pada poin b lebih kuat daripada poin c. *Wa allahu a 'lam.*

BAB VIII

PERBEDAAN ANTARA BID'AH, AL MASLAHATAL MURSALAH, DAN AL ISTIHSAN

Bab ini harus kita bicarakan ketika akan membahas tentang perkara yang bid'ah dan perkara yang bukan bid'ah.

Sejumlah orang melihat banyak perkara yang sebenarnya *al maslahat al mursalah* dianggap sebagai bid'ah. Anehnya, mereka menisbatkannya kepada para sahabat dan tabi'in, kemudian menjadikannya sebagai hujjah untuk dijadikan dasar dalam membuat-buat ibadah.

Ada juga yang berpendapat bahwa bid'ah terbagi ke dalam lima hukum, seperti hukum syariat. Jadi, ada yang wajib dan ada yang sunah. Penulisan mushaf dan yang semisalnya mereka anggap sebagai bid'ah wajib, sedangkan *qiyyam* Ramadhan dengan cara berjamaah oleh satu imam mereka anggap sebagai bid'ah sunah.

Selain itu, *maslahah mursalah* maknanya kembali pada i'tibar terhadap *munasabah* yang tidak didukung oleh dasar pokok tertentu. Jadi, tidak ada syahid (penguat) syar'i secara khusus, dan bukan sebagai *munasub* (yang punya pertalian), yang apabila ditawarkan pada akal maka akan bisa diterima. Keadaan seperti ini juga ada dalam bid'ah *mustahsanah* (yang dianggap baik), yang sesungguhnya kembali kepada perkara-perkara dalam agama yang bersifat maslahat —menurut prasangka para pembuatnya— di dalam syariat secara khusus.

Jika ketetapannya seperti itu, maka bila i'tibar *al maslahat al mursalah* adalah benar, maka i'tibar bid'ah *mustahsanah* seharusnya juga benar, sebab

keduanya berada dalam satu lembah. Jika *i'tibar bid'ah* itu tidak benar, maka *i'tibar al maslahat al mursalah* juga tidak benar.

Pendapat akan keberadaan *al maslahat al mursalah* sendiri bukanlah sesuatu yang disepakati, bahkan ahli ushul berbeda dalam empat pendapat:

1. Al Qadhi dan sekelompok ahli ushul menolaknya. Makna *al maslahah al mursalah* tidak dianggap selama bersandar pada sebuah dasar pokok atau asal.
2. Malik menganggap ada *i'tibar* terhadap *al maslahah al mursalah*, dan ia banyak menentukan hukum berdasarkan *al maslahat al mursalah* secara mutlak.
3. Asy-Syafi'i dan sebagian besar Hanafiah berpegang kepada makna yang tidak berdasarkan pada sebuah dasar pokok yang *shahih*, dengan syarat makna tersebut dekat dengan makna-makna *ushul* yang sudah kukuh. Inilah yang diceritakan oleh Al Juwaini.
4. Al Ghazali berpendapat bahwa bila *munasib* (pertalian) berada dalam tingkatan *tahsin* (membaikkan) dan *tazyin* (memperindah), maka ia tidak dianggap, sampai ada *syahid* (penguat) dari dasar pokok tertentu. Jika berada dalam tingkatan *dharury* (kebutuhan), maka ia lebih cenderung untuk menerimanya dengan syarat.

Dalam tingkatan pertengahan, antara *tahsin* dengan *dharury*, pendapat Al Ghazali tidak tetap. Dalam buku *Syifa' Al 'Alil* ia menerima, tetapi dalam buku *Al Mustashfa* ia menolaknya, dan inilah pendapat yang terakhir dari dua pendapatnya.

Jika pendapat Al Ghazali yang tidak tetap ini kita anggap juga, berarti ada lima pendapat. Jika demikian, maka orang yang menolak untuk mengambil *i'tibar* tidak mempunyai dasar dalam melihat beberapa kejadian para sahabat, kecuali sebagai *bid'ah mustahsanah*, yang dikatakan oleh Umar RA dalam masalah jamaah shalat tarawih bulan Ramadhan, "Ini adalah sebaik-baik *bid'ah*." Mereka tidak mungkin menolak kata-kata Umar ini, sebab mereka sepakat adanya perkataan Umar ini.

Demikian juga dalam masalah *istihsan*, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang terdahulu, bahwa *istihsan* adalah hukum tanpa dalil. Orang yang menafikan *istihsan* tidak menganggapnya sebagai sebab, sehingga tidak menganggapnya sama sekali dalam masalah hukum, tapi akan sama seperti *al maslahah al mursalah* jika ada yang menolaknya.

Permasalahan ini adalah posisi terpelesetnya ahli bid'ah, karena mereka menganggapnya sebagai dalil dan bid'ah mereka. Oleh karena itu, sikap benar yang harus kulakukan di sini adalah melihat kesalahan yang terjadi pada mereka, sehingga nantinya menjadi jelas bahwa *al maslahah al mursalah* sama sekali bukan termasuk bid'ah.

Kami katakan bahwa makna yang *munasib*, dimana hukum diikat padanya, tidak lepas dari tiga bagian:

1. Syariat mempersaksikan (menguatkan) bahwa *munasib* itu diterima. Di sini tidak ada permasalahan dengan *ke-shahih*-annya dan tidak ada perbedaan dalam memberlakukannya. Jika tidak disikapi demikian maka justru melawan syariat, seperti syariat qishas untuk menjaga jiwa, anggota badan, dan lain-lain.
2. Makna *munasib* yang tertolak menurut persaksian syariat. Di sini tidak ada jalan untuk menerimanya, sebab *munasabah* tidak mengharuskan (menghasilkan) adanya hukum dengan dirinya sendiri, bukan seperti yang dipakai oleh madzhab *ahlutt-tahsinul aql* (menganggap baik secara logika akal). Semestinya jika maknanya sudah nampak secara zhahir dan kita memahami bahwa syariat mengambilnya sebagai *I'tibar* yang mengharuskan adanya hukum, maka pada saat itu kita menerimanya. Karena, dalam pandangan kami *al maslahah al mursalah* adalah sesuatu yang memang dikehendaki untuk ada, dijaga demi kepentingan makhluk dalam mendatangkan maslahat dan menolak *mafsadah* dalam bentuk yang tidak bisa dipahami oleh akal sendirian saja.

Jadi, kalau syariat tidak memberikan kesaksian (penguat) untuk mengambil *i'tibar* dari makna sesuatu tadi, bahkan menolaknya, maka sesuatu itu akan tertolak dengan kesepakatan kaum muslim.

Contohnya adalah kisah yang diceritakan oleh Al Ghazali tentang sebagian pembesar ulama, bahwa ia menemui salah seorang sultan (yang saat itu berkuasa), lalu sultan itu bertanya kepadanya tentang bercampur pada siang hari saat bulan Ramadhan. Ia menjawab, "Anda harus puasa dua bulan berturut-turut." Ketika ia keluar, ada sebagian ahli fikih yang mengikutinya untuk menanyakan kembali pendapatnya. Mereka berkata, "Orang yang mampu membebaskan budak, bagaimana mungkin harus berpindah kepada denda puasa, padahal puasa adalah pekerjaan orang yang sulit (kehidupannya), sedangkan sultan memiliki budak yang tidak terhitung jumlahnya." Ulama tadi kemudian berkata kepada mereka, "Kalau aku katakan kepadanya, 'Engkau wajib membebaskan budak,' maka ia akan menganggap remeh hal itu dan ia akan membebaskan budak terus-menerus. Denda membebaskan budak tidak akan membuatnya jera, tapi ia akan jera dengan puasa dua bulan berturut-turut."

Makna ini adalah *munasib*, sebab tujuan kafarat (syar'i) adalah membuat seseorang jera, sedangkan penguasa seperti sultan tersebut tidak akan jera dengan denda membebaskan budak (karena ia mempunyai banyak budak), namun ia akan jera dengan denda puasa dua bulan berturut-turut.

Fatwa ini salah, sebab para ulama berada di antara dua pendapat, yaitu *takhyir* (memilih) atau *tartib* (harus urut) dalam masalah denda. Jika urut maka yang harus didahulukan adalah membebaskan budak. Jadi, mendahulukan puasa untuk orang yang kaya tidak bisa dikatakan seperti itu.

Tetapi Malik melakukan hal yang serupa dengan ini, namun yang dilakukannya benar-benar *sharih* (jelas) masalah fikih.

Yahya bin Bukair menceritakan bahwa Harun Ar-Rasyid melanggar sumpah, maka ia mengumpulkan para ulama (untuk menanyakan kafarat yang harus ditebusnya). Mereka lalu sepakat bahwa ia harus membebaskan budak. Harun Ar-Rasyid kemudian bertanya kepada

Malik (tentang hal tersebut), ia menjawab, "Puasa tiga hari." Pendapatnya ini diikuti oleh Ishaq bin Ibrahim, salah satu ahli fikih Cardova.

Ibnu Baskwal menceritakan bahwa Hakam Amirul Mukminin mengutus seseorang kepada para ahli fikih untuk bermusyawarah dengan mereka tentang suatu masalah yang menimpanya. Amirul Mukminin mengatakan bahwa dirinya telah sengaja mencampuri salah seorang istrinya³² pada siang hari bulan Ramadhan. Para ahli fikih lalu memberikan fatwa untuk memberi makan (orang miskin). Tetapi saat itu Ishaq bin Ibrahim diam saja, maka Amirul Mukminin bertanya, "Apakah pendapat syaikh (Ishaq bin Ibrahim) tentang fatwa sahabat-sahabatnya?" Ishaq menjawab, "Aku tidak sependapat dengan mereka, menurutku engkau harus berpuasa." Ada yang menimpali, "Bukankah madzhab Maliki menyatakan untuk memberi makan (orang miskin)?" Ishaq menjawab, "Kalian menghafal madzhab Maliki, —tidaklah demikian— sebab kalian hanya ingin mencari muka di hadapan Amirul Mukminin."

Ia berkata lagi, "Malik memerintahkan untuk memberi makan bagi orang yang punya harta, sedangkan Amirul Mukminin tidak punya harta, dan yang ada padanya adalah baitul Mai kaum muslim."

Saat itu Amirul Mukminin justru mengambil pendapat Ishaq bin Ibrahim, dan mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. Hadits ini *shahih*.

Ibnu Baskwal menceritakan bahwa terjadi kesepakatan seperti ini dengan Abdurrahman bin Hakam pada bulan Ramadhan, ia bertanya kepada para ahli fikih mengenai tobatnya dan pembayaran kafaratnya, maka Yahya bin Yahya berkata, "Kafaratnya adalah puasa dua bulan berturut-turut." Ketika ucapan itu kduar dari lisan Yahya, seluruh ahli

³² Istrinya yang berstatus merdeka dan terhormat, bukan anak perempuannya sebagaimana bahasa yang dipakai di zaman kita.

fikih terdiam, sampai mereka keluar dari amir. Mereka kemudian bertanya kepada Yahya, "Kenapa engkau tidak memberikan fatwa dengan madzhab kita dari Malik, bahwa dibolehkan memilih antara membebaskan budak, memberi makan, atau berpuasa?" Yahya menjawab, "Jika kita buka pintu ini untuknya, maka akan sangat mudah baginya untuk bercampur setiap hari dengan kafarat membebaskan budak. Aku berikan dia perkara yang paling susah, supaya beliau tidak mengulangi perbuatannya tersebut."

Jika hal ini *shahih* berasal dari Yahya bin Yahya —*rahimahullahu*— dan kata-katanya seperti yang nampak di sini, berarti ia telah menyelisihi ijma'.

3. Yang didiamkan oleh *syahid-syahid* (penguat-penguat) yang khusus. Tidak menguatkan *i'tibar* terhadapnya dan meniadakannya. Ada dua bentuk di sini:

Bentuk pertama: Tidak disebutkan nash yang menyepakati makna itu, seperti *ta'lil* (alasan) dilarangnya membunuh untuk mendapatkan warisan, perlakuan yang ada berlawanan dengan maksud, jika kita andaikan tidak ada nash yang tersebut secara cocok, maka alasan ini tidak ada dalam pengaturan syariat, baik dengan *fardh* maupun dengan *mula'amah*, untuk mendapatkan jenis yang bisa dianggap. Jadi, tidak dibenarkan untuk menggunakannya sebagai *ta'lil*, dan juga tidak bisa membangun hukum di atasnya. Yang seperti ini adalah *tasyri'* dari orang yang mengatakannya, maka tidak mungkin dapat diterima.

Bentuk kedua: Sesuai dengan tindakan atau pengaturan syariat, yaitu ada suatu jenis yang di-*i'tibari* oleh syariat secara umum terhadap makna itu tanpa ada dalil tertentu. Inilah *istidlal* yang *mursal*, yang disebut dengan *al maslahat al mursalah*.

Kami akan memberikan sepuluh contoh, agar gambarannya lebih jelas:

CbntohPertama

Sahabat Rasulullah SAW sepakat untuk mengumpulkan mushaf Al Qur'an, padahal tidak ada nash yang menyatakan untuk menulis atau mengumpulkannya. Bahkan sebagian dari mereka berkata, "Bagaimana mungkin kita akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW?"

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit RA, ia berkata: Abu Bakar RA mengutus kepadaku [setelah] terbunuhnya (**penduduk**) Yamamah dan saat itu di sisinya ada Umar RA, maka Abu Bakar berkata, "**(Umar telah datang kepadaku, lahu ia berkata)**, 'Perang Yamamah telah menghilangkan banyak qari Al Qur'an, maka aku khawatir akan menghilangkan para qari di tempat lainnya, sehingga Al Qur'an akan banyak yang hilang. Menurutku engkau harus memerintahkan untuk mengumpulkan Al Qur'an.' Aku lalu berkata, 'Bagaimana mungkin aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW?' Umar berkata kepadaku, 'Ini —demi Allah— baik.' Umar masih terus membujukku dalam masalah itu sampai Allah membuka dadaku sehingga aku berpandangan seperti pendapatnya Umar'."

Zaid berkata: Abu Bakar lalu berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cukup berakal, kami tidak menuduhmu. Engkau dulu menulis wahyu untuk Rasulullah SAW, maka cari dan telitilah Al Qur'an kemudian kumpulkanlah."

Zaid berkata, "Demi Allah, jika mereka memberikan kepadaku tanggung jawab untuk memindahkan sebuah gunung, itu masih lebih ringan. Aku pun berkata, 'Bagaimana mungkin kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW?' Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, ini adalah baik.' Beliau terus memintaku, sampai Allah membuka dadaku, seperti yang diberikan kepada keduanya. Aku mencari dan meneliti Al Qur'an. Aku mengumpulkan dari kulit (lembaran-lembaran), *asb, likhaf*³³,

³³ Yang dimaksud adalah kulit pohon kurma dan *LIKHAF* adalah batu putih seperti kaca.

dan hafalan manusia."

Amalan ini tidak ada khilaf dari seorang pun di kalangan sahabat.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Hudzaifah bin Al Yaman berperang melawan penduduk Syam, Irak, dalam pembukaan Armenia dan Azarbaijan. Ia dikejutkan oleh perbedaan mereka dalam Al Qur'an, maka ia berkata kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al Qur'an seperti berselisihnya Yahudi dan Nasrani." Utsman lalu mengirim utusan kepada Hafshah, "Kirimkanlah kepadaku lembaran-lembaran (Al Qur'an), kami akan menyalinnya menjadi beberapa naskah, kemudian kami akan mengembalikannya kepadamu." Hafshah lalu mengirimkan lembaran-lembaran itu kepada Utsman, kemudian Utsman langsung mengirimkannya kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al Ash, serta Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Ia memerintahkan mereka untuk menyalin mushaf itu ke dalam beberapa mushaf. Ia berkata kepada tiga orang yang berasal dari Quraisy ini, "Apa yang kalian perselisihkan antara kalian dengan Zaid bin Tsabit, maka tulislah dengan lisan (bahasa) Quraisy, sebab Al Qur'an turun dengan bahasa mereka."

Perawi berkata, "Mereka pun melakukannya. Ketika mereka selesai menyalin dalam beberapa mushaf, Utsman mengirim satu mushaf dari mushaf-mushaf salinan itu ke setiap penjuru. Ia kemudian memerintahkan untuk membakar setiap bacaan dalam lembaran lain yang tidak seperti dalam mushaf salinan tersebut.

Ini juga ijma' dalam menulis dan mengumpulkan manusia dalam satu bacaan, yang pada garis besarnya tidak ada perbedaan, sebab mereka tidak berselisih selain pada *qiraat* sesuai dengan ulama yang menekuni bidang ini. Tidak ada yang menyelisihinya selain Abdullah bin Mas'ud, ia tidak mau membuang bacaan yang ada pada dirinya, yang berbeda dengan mushaf Utsman. Ia berkata, "Wahai penduduk Irak dan Kufah, sembunyikan dan simpanlah lembaran-lembaran yang ada pada kalian dan bdenggulah, karena Allah berfirman, "... *Barangsiapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan*

perang itu), maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.... "(Qs. Aali 'Imraan [3]: 161)

Mereka lalu memberikan lembaran-lembaran itu kepadanya.

Perhatikanlah kata-kata Abdullah bin Mas'ud, ia tidak menyelisihi dalam masalah pengumpulannya, tetapi ia menyelisihi masalah lain. Walaupun demikian, Ibnu Hisyam berkata, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa beberapa pembesar di kalangan sahabat tidak menyukai perkataan Ibnu Mas'ud RA."

Tidak ada nash dari Nabi SAW mengenai perbuatan mereka di sini, tetapi mereka melihat maslahat yang sesuai dengan pengaturan syar'i di sini secara pasti. Sebab perkara tersebut fungsinya kembali pada penjagaan terhadap syariat. Sedangkan perintah untuk menjaga syariat adalah perintah yang sangat maklum. Di samping itu, agar tidak menjadi perantara ikhtilaf pada unsur pokoknya (Al Qur'an), maka larangan untuk berikhtilaf pada Al Qur'an dapat dimaklumi dan tidak perlu kita sebutkan di sini.

Bila unsur pokok ini sudah tegak, maka mungkin untuk selanjutnya adalah kitab-kitab ilmu yang memuat Sunnah-Sunnah dan yang lainnya jika dikhawatirkan akan sirna, sebagai tambahan dari yang disebutkan dalam beberapa hadits mengenai perintah untuk menuliskan ilmu.³⁴

Aku berharap tulisan yang aku letakkan pada tanganku ini termasuk dalam masalah ini, sebab aku melihat perkataan ulama sangat terkesan lalai dalam bab bid'ah, kecuali penukilan yang sangat jelas, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Wadzhah, atau hanya sedikit tidak cukup untuk dijadikan kajian yang mendalam. Walaupun aku sudah berusaha keras mencarinya, namun aku tidak mendapatkan selain yang ditulis oleh Abu Bakar Ath-Thurthusi. Menurutku apa yang ditulisnya masih sedikit jika kita melihat besarnya

³⁴ Perkataan ini perlu penjelasan tambahan, Allah menemukan Al Qur'an sebagai Al Kitab agar ditulis secara keseluruhan, oleh karenanya Nabi SAW juga menulisnya. Adapun penulisan dalam lembaran-lembaran bukanlah seperti yang dimaksud hingga dikumpulkan menjadi satu, dan tidak dikumpulkannya ayat-ayat Al Qur'an pada zaman Nabi karena kekhawatiran akan bertambahnya ayat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh para ulama.

kebutuhan dalam masalah ini. Atau aku dapatkan tulisan tentang 72 golongan, padahal ini hanya sebagian pembahasan dalam masalah bid'ah. Oleh karena itu, aku berusaha dengan susah payah, agar tulisan ini bermanfaat bagi pengarang dan penulis, pembaca, penerbit, orang yang mengambil manfaat darinya, dan seluruh kaum muslim. Sesungguhnya hanya Allah yang bisa mengurus itu semua, karena Dialah yang akan meluruskannya dengan keluasan rahmat-Nya.

Contoh Kedua

Kesepakatan sahabat Rasulullah SAW untuk memberikan had sebanyak 80 kali kepada peminum khamer. Dasar mereka dalam hal ini adalah maslahat dan berpegang dengan *istidlal yanq mursal*.

Para ulama berkata, "Pada masa Rasulullah SAW tidak ada batasan hadnya, yang berjalan adalah seperti masalah *ta 'zir*. Pada masa Abu Bakar, setelah dipertimbangkan, dipakailah hitungan 40 kali, sampai tiba pada masa Utsman RA, kemudian diikuti manusia, lalu mereka mengumpulkan para sahabat RA untuk bermusyawarah. Ali RA berkata, "Orang yang mabuk akan mengigau dan orang yang mengigau akan berdusta, maka aku melihat hadnya adalah had bagi orang yang berdusta."

Bagaimana memposisikan masalah ini dengan *istidlal mursal*? Para sahabat atau syariat telah meletakkan sebab dalam posisi akibat pada sebagian tempat permasalahan, sedangkan sebuah indikasi diletakkan dalam posisi hikmah. Misalnya memasukkan kemaluan diposisinya seperti sudah mengeluarkan mani, penggali sumur diposisikan telah melampaui batas —walaupun tidak ada batu yang berat— seperti orang yang mencelakakan dirinya, diharamkan berkhawl dengan orang yang bukan mahram, sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjatuh dalam kerusakan. *Jadi*, sahabat melihat perbuatan meminum khamer sebagai perantara menuju kebohongan yang dikandung oleh orang yang banyak mengigau. Ini adalah hal yang pertama tertuju pada orang yang mabuk. Mereka berkata, "Ini adalah dalil yang paling jelas untuk menjatuhkan hukum kepada makna yang tidak ada

pokoknya (maksudnya tidak ada pokoknya secara khusus) dan ini perkara yang pasti dari sahabat.

Contoh Ketiga

Khulafaurrasyidin memutuskan untuk memberi denda bagi pekerja.

Ali RA berkata, "Tidak akan baik bagi manusia melainkan dengan perkara seperti itu."

Sisi maslahatnya, bahwa manusia membutuhkan para pekerja, sedangkan mereka sering meninggalkan banyak barang dan mereka lalai serta tidak menjaganya. Jadi, jika tidak ada denda pada mereka, padahal mereka sangat dibutuhkan, maka akan menyebabkan dua hal:

1. Tidak ada produksi sama sekali. Ini tentu berat bagi manusia.
2. Mereka tetap bekerja dan tidak dikenai denda, dengan mengatakan hancur atau hidding, sehingga harta akan sirna dan tidak ada penjagaan, sehingga dimungkinkan terjadinya pengkhianatan.

Jadi, denda merupakan sebuah *maslahah*. Inilah makna perkataan Ali RA tersebut.

Tidak bisa dikatakan: Ini sebenarnya adalah bagian dari kerusakan, yaitu memberi denda kepada orang yang tidak bersalah, karena dimungkinkan ia tidak merusak atau lalai, sehingga hal itu adalah jenis perlakuan yang rusak (keliru).

Sebab kami katakan di sini: Apabila terjadi benturan antara *maslahat* dengan *mudharat*, maka orang yang berpikir hendaknya melihat perbedaannya. Terjadinya kerusakan (barang rusak) dari para pekerja tanpa ada sebab atau kelalaian nampaknya jauh, biasanya adalah hilang atau kerusakan harta yang tidak bersandar pada kerusakan dari langit, tetapi kembali kepada perlakuan para manusianya yang bersentuhan langsung atau dengan sebab kelalaian. Dalam hadits disebutkan,

لَا ضررٌ وَلَا ضررٌ.

"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan."

Secara umum, ilmu ushul juga menetapkan demikian, Nabi SAAW melarang orang yang di kota menjual kepada orang yang didesa.

Beliau bersabda,

دَعِ النَّاسَ يُرْزَقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"Biarkanlah manusia diberi rezeki oleh Allah sebagian dari sebagian yang lain diantara mereka"

Beliau juga bersabda,

لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ بِالْيَتَمِ حَتَّى يَهِبِطَ بِالسَّلْعِ إِلَى الْأَسْوَاقِ.

"Jangan temui para pembawa barang dengan melakukan jual beli, hingga mereka membawa dan menurunkannya dipasar."

Ini termasuk mementingkan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi, yaitu meminta jaminan kepada pekerja dari sisi yang seperti ini.

CbttohKeempat

Ulama berbeda pendapat dalam memberikan pukulan dengan sebab tuduhan. Malik berpendapat boleh memenjarakan orang karena tertuduh, walaupun penjara sejenis siksa. Sahabat-sahabat Malik membolehkan memukul. Menurut para syaikh, ini seperti denda yang ditimpakan kepada para pekerja. Kalau tidak bisa melakukan hukuman pukul atau penahanan dengan sebab tuduhan, maka akan sulit mengambil kembali barang-barang dari para pencuri atau perampok, sebab terkadang sulit sekali untuk mendapatkan bukti, sehingga *maslahat* dalam masalah hukuman buat mereka adalah perantara untuk mendapatkan *ta'yin* (kejelasan) atau pengakuan.

Jika ada yang berkata: Hal ini membuka jalan untuk menyiksa orang yang tidak bersalah.

Maka kami katakan: Menolaknya berarti telah melakukan pembatalan usaha untuk mengembalikan harta manusia, bahkan pemukulan lebih dasyat

daripada siksaan, karena tidak boleh ada penyiksaan hanya karena klaim, tapi harus ada indikasi yang berada dalam jiwa dan mempengaruhi hati sejenis *dzan*. Penyiksaan biasanya tidak sesuai dengan orang yang tidak bersalah, walaupun bisa saja secara kebetulan. Jadi, dimaklumi sebagaimana dimakluminya denda untuk pekerja.

Jika ada yang berkata: Tidak ada manfaatnya dipukul. Kalaupun ia mengakui dalam keadaan dipukul, maka pengakuannya tidak dapat diterima.

Maka kami katakan: Ada dua manfaat:

1. Pelaku menyebutkan barang tersebut. Sehingga, ada bukti yang bisa dipersaksikan kepada pemilik barang. Ini manfaat yang sangat jelas.
2. Orang lain mungkin akan jera, sehingga tidak banyak orang yang berani melakukannya, sehingga kerusakan akan semakin sedikit.

Sahnun menganggap ada manfaat yang ketiga, yaitu pengakuan ketika disiksa, bahwa ia akan ditindak sesuai dengan pengakuannya saat itu. Mereka berkata, "(Ini pendapat) yang lemah, karena Allah berfirman, ' *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*'." (Qs. Al Baqarah [2]: 256) Akan tetapi Sahnun menyatakan bahwa hal itu berlaku jika si tersangka dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak syar'i, seperti dipaksa untuk menceraikan istrinya. Adapun jika dipaksa dengan cara yang benar, maka boleh-boleh saja, seperti orang kafir yang masuk Islam karena pedang. Bisa jadi sesuai untuknya dengan faidah ini selain madzhab Sahnun ketika ia mengakui saat disiksa, kemudian ia tetap dalam pengakuannya setelah aman, maka ia ditindak dengan pengakuannya itu.

Al Ghazali —setelah menceritakan bahwa Syafi'i tidak berpendapat seperti itu— berkata, "Secara umum masalahnya berada dalam lingkup ijtihad."

Ia berkata: Jika terjadi pertentangan yang berkaitan dengan maslahat, maka kami tidak berketetapan dan memastikan dengan hukum Malik. Ini semacam pandangan yang berbeda dalam pertentangan masalah qiyas yang berpengaruh.

Contoh Kelima

Apabila kita ditunjuk sebagai imam yang ditaati dan saat itu kita sedang membutuhkan penambahan jumlah pasukan guna menjaga pos-pos perbatasan dan melindungi daerah kekuasaan yang semakin luas, sementara baitul mal dalam keadaan kosong, padahal kebutuhan pasukan juga meninggi dan sulit tercukupi, maka seorang imam dalam hal ini —bila dia imam yang adil— boleh menggunakan harta orang-orang kaya untuk menutupi keadaan atau kondisi yang sulit tersebut, sampai baitul mal mencukupinya. Perlu melihat penggunaan barang-barang mahal, buah-buahan, dan yang lainnya, demi menghindari sakit hati, jika hanya dibebankan kepada sebagian orang. (Pembebanan) ini masih sedikit dibandingkan jumlah yang banyak, sehingga ia tidak didustakan oleh seorang namun maksud serta tujuan yang dikehendak tercapai.

Kebijakan seperti ini tidak didapatkan dari orang-orang terdahulu, sebab saat itu baitul mal cukup banyak, berbeda dengan zaman kita. Permasalahannya sekarang lebih mendesak dan sisi maslahat yang hendak dicapai juga jelas. Jika imam tidak melakukan peraturan ini maka kekuasaannya akan hancur, kemudian tempat tinggal kita sangat dimungkinkan akan dikuasai musuh (orang-orang kafir).

Peraturan dalam masalah ini kembali kepada kekuasaan seorang imam dengan keadilannya. Orang-orang yang khawatir akan adanya malapetaka jika kekuasaannya sirna, pasti sangat bersedia untuk mengorbankan seluruh harta mereka, apalagi dalam hal ini hanya diminta sedikit.

Jika kita bandingkan *dharar* ini (mengambil sebagian harta) dengan *dharar* yang mungkin timbul (kalau kekuasaan jatuh di tangan musuh), maka mereka berhak mengambil harta di sini. Nampaknya tidak diperdebatkan untuk lebih mempertimbangkan *dhahrar* yang kedua daripada *dharar* yang pertama. Ini jelas kita maklumi dari maksud syariat, sebelum melihat pada penguatnya.

Mula'amah yang lain: Seorang ayah pada anaknya, seorang yang diwasiati pada yatimnya, dan seorang kafil (pengasuh; penanggung jawab)

atas orang yang ditanggungnya, diperintahkan untuk menjaga yang paling baik (*aslah*). Ia membelanjakan hartanya pada berbagai keperluan nafkah dan kebutuhan yang diperlukan, serta setiap hal yang dipandang bisa menambah hartanya atau menyebabkannya terjaga dari kehancuran (*habis*). Jadi, boleh baginya untuk memberikan harta itu agar bisa bertambah atau sebagai penjagaan. Maslahat Islam itu umum, tidak terbatas pada maslahat anak kecil, dan pandangan seorang Imam kaum muslim tidak bisa dibekukan oleh seseorang, apalagi dalam hak perang yang menjadi tanggungannya.

Seandainya orang-orang kafir menginjakkan kakinya di negara Islam, maka wajib baginya untuk menolong Islam, apalagi jika imam meminta mereka, meskipun akan mempengaruhi dan menyusahkannya, bahkan harus berkorban jiwa raga, sebagai tambahan dari infak hartanya. Semua ini diberlakukan demi memelihara agama dan kemaslahatan kaum muslim.

Jika kita andaikan harus menyerang mereka, kemudian imam merasa kekuatannya melemah, maka seluruh kaum muslim wajib membantunya, karena jihad hukumnya wajib bagi manusia? Bisa gugur jika ia disibukkan dengan memberikan upahannya, maka tidak diperdebatkan untuk memberikan harta dalam kondisi seperti ini.

Jika kita andaikan tidak ada orang kafir yang dikhawatirkan, tidak aman dari terbukanya fitnah di kalangan kaum muslim, maka masalahnya seperti kondisi sebelumnya, sedangkan kemungkinan adanya kerusakan tetaplah ada, sehingga harus ada penjaga.

Ini adalah *mula 'amah* yang benar, namun hanya berlaku dalam kondisi darurat, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Kebijakan hukum ini bisa dikatakan benar jika memang dalam keadaan darurat. Kebijakan meminjam dibolehkan jika ada pemasukan yang sedang ditunggu untuk baitul Mal, namun ketika tidak ada harapan yang sedang ditunggu sementara pemasukan melemah, maka sudah semestinya diberlakukan hukum untuk mempekerjakan (penanaman modal).

Permasalahan ini dinashkan oleh Al Ghazali dalam banyak tempat di bukunya, kemudian pen-*shahihan*-nya diteruskan oleh Ibnu Arabi dalam kitab

Ahkam Al Qur'an. Syarat pembolehannya menurut mereka adalah kondisi imam yang adil dan adanya perbelanjaan dari pengambilan harta itu, kemudian pemberiannya dengan cara yang disyariatkan.

Contoh Keenam

Bolehkan seorang imam menghukum dengan menarik harta untuk sebagian kasus kejahatan?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini —seperti yang diungkapkan oleh Al Ghazali— bahwa Ath-Thahawi menceritakan hal tersebut pernah terjadi pada permulaan Islam, kemudian dihapus dan para ulama berijma' atas penghapusannya.

Adapun Al Ghazali, ia menyangka bahwa permasalahan ini termasuk kasus yang aneh, yang belum pernah ada di dalam Islam dan tidak sesuai dengan pengaturan syariat. Di samping itu, hukuman yang khusus ini belum tertentu, sebab masih ada peraturan yang legal, yaitu hukuman fisik, penahanan, pukulan, dan yang lainnya.

Ia berkata, "Jika ada yang berkata, 'Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab RA membagi harta Khalid bin Walid, sehingga utusannya mengambilnya dan mengembalikan sandalnya sementara imamahnya dibagi. Maka kami katakan, 'Hal yang mungkin diprediksikan tentang riwayat Umar RA adalah, tidak mungkin ia berbuat *ibtida'* dalam masalah hukuman, yaitu dengan cara mengambil harta yang tidak dikenal dalam syariat. Ia melakukan itu sebab ia tahu bahwa harta Khalid bercampur dengan harta yang diperoleh dari kepemimpinannya dan ruang lingkupnya dalam meluaskan daerah. Kemungkinan ada *dhaman* harta. Jadi, Umar memutuskan untuk membagi hartanya dari faidah yang didapat dari wilayah kepemimpinannya."

Jadi, ini adalah bentuk pengembalian hak, bukan hukuman yang berbentuk harta, sebab hal ini adalah masalah yang aneh (dalam hukuman harta) yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i.

Inilah yang dikatakan oleh Al Ghazali, dan untuk perbuatan Umar RA dinilai dari sisi yang lain. Namun dalam hal tersebut tetap tidak ada dalil

untuk menentukan hukuman dengan harta, sebagaimana dikatakan oleh Al Ghazali.

Adapun madzhab Maliki, hukuman dalam masalah harta ini ada dua bentuk:

1. Sebagaimana digambarkan oleh Al Ghazali, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak benar.

Ibnu Al Athar dalam *Raqaiq* menyatakan diperbolehkannya hal itu. Ia menyatakan pembolehan dari sejumlah sahabat Al Qadhi jika tidak ada baitul mal, maka atas yang meminta, kalau ditunaikan seperti yang diminta, maka itu diperbolehkan.

Ibnu Rusyd juga cenderung seperti itu, tetapi dibantah oleh Ibnu Najjar Al Qurthubi, bahwa hal itu termasuk hukuman dalam masalah harta, dan itu tidak diperbolehkan.

2. Kejahatan pelaku pada harta itu sendiri atau pada penggantinya, maka hukumannya bisa ditetapkan. Ia mengatakan bahwa jika ada minyak wangi palsu yang didapatkan di tangan orang yang memalsukannya, maka minyak wangi tersebut sebaiknya disedekahkan kepada orang miskin, baik dengan jumlah banyak maupun sedikit.

Sementara itu Ibnu Al Qasim, Muththarri, serta Ibnu Majisyun berpendapat untuk disedekahkan jika jumlahnya sedikit, namun tidak disedekahkan jika jumlahnya banyak. Hal itu diceritakan dari Umar bin Khathhab RA, bahwa ia menumpahkan air susu palsu yang dicampur dengan air. Hal ini dilakukan sebagai pelajaran bagi orang yang memalsukan sesuatu. Pelajaran semacam ini tidak ada nash yang menguatkan, namun ini termasuk pemberlakuan hukum pada sebagian orang agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Telah disebutkan kejadian yang serupa, yaitu masalah denda bagi pekerja.

Abu Al Hasan Al-Lakhmi telah membawakan dasar pokok yang syar'i, bahwa beliau memerintahkan untuk menumpahkan kuali-kuali yang di dalamnya dimasak daging keledai sebelum dibagikan. Kemudian hadits masalah A/ *Itq* juga semacam ini.

Di antara *Masa'l* Imam Malik ada sebuah masalah yang disebutkan, yaitu apabila seorang muslim membeli khamer dari seorang Nasrani, maka khamernya dipecahkan dari tangan muslim itu dan uangnya disedekahkan sebagai bentuk pGlajaran bagi orang Nasrani tersebut, bila ia bekim memegang uang pembelian itu.

Berdasarkan makna ini, sahabat-sahabat Malik memberikan cabang-cabang masalah dalam madzhabnya. Semuanya adalah jenis hukuman dalam masalah harta, hanya saja bentuknya seperti yang telah disebutkan tadi.

Contoh Ketujuh

Jika sebuah tanah tertutup, atau salah satu sisi tanah itu susah untuk dipindahkan, kemudian jalan-jalan untuk mencari rezeki yang baik telah tertutup, sedangkan kebutuhan hidup sangat mendesak (untuk menyelamatkan jiwanya), maka boleh baginya untuk menambahkan sebatas kebutuhan yang *dharury* saja, kemudian naik lagi sesuai atau sebatas kebutuhan dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebab, jika ia hanya membatasi untuk menyelamatkan jiwanya saja, maka kegiatan untuk mencari penghasilan akan terhenti dan ia akan tetap dalam keadaan seperti itu hingga ia mati:

Jika kondisinya demikian, maka itulah bentuk kerusakan dalam masalah agama. Namun hal itu tidak sampai pada batas bermewah-mewahan dan bernikmat ria, sebagaimana ia tidak hanya sebatas *darurat*. Ini sesuai dengan pengaturan syariat, walaupun secara persis masalah itu tidak ada nashnya. Diperbolehkan pula untuk memakan bangkai bagi orang yang terpaksa, darah atau daging babi... serta makanan lain yang termasuk buruk dan haram.

Ibnu Al Arabi menceritakan kesepakatan (ulama), bahwa jika keterpaksaan mendesaknya bertubi-tubi, maka ia boleh makan sampai kenyang. Mereka berbeda pendapat ketika keterpaksaan itu berlanjut terus-menerus. Bolehkah sampai kenyang?

Contoh lain adalah dibolehkannya mengambil harta orang lain ketika dalam keadaan darurat. Apa yang kita bicarakan tidak kalah sulitnya

dengan hal itu.

Al Ghazali telah menjelaskan permasalahan ini secara panjang lebar dalam *Al Ihya'*. Ia juga menyebutkannya dalam kitab-kitab *ushul*-nya, seperti *Al Mankhul* dan *Syifa 'Al Ghilil*.

Contoh Kedelapan

Boleh membunuh sekumpulan orang untuk mengqishas satu orang. Yang dijadikan dasar di sini adalah *al maslahat al mursalah*, sebab tidak ada nash yang persis dalam permasalahan ini. Namun keputusan seperti ini dinukil dari Umar bin Khathhab RA dan inilah yang dianut oleh madzhab Maliki dan Syafi'i.

Sisi maslahatnya adalah, mestinya darah korban terlindungi, namun ia dibunuh dengan sengaja. Jika dibiarkan maka akan membuka celah pada hukum pokok ditetapkannya qishas (untuk kasus pembunuhan), meminta bantuan dan keikutsertaan orang lain adalah perantara terjadinya pembunuhan, jika mereka tahu bahwa yang demikian itu tidak ada qishasnya.

Hal ini tidak disebut sebagai pembunuhan yang dilakukan sendiri, namun ia tetap dianggap pembunuhan, dan orang yang ikut serta membunuh secara ada di dalamnya bukanlah pembunuhan.

Jika ada yang berkata: Ini adalah masalah baru yang diada-adakan, maka apakah boleh membunuh orang yang bukan pembunuohnya atau pelaku pembunuohnya?

Maka kami katakan: Tidak seperti itu, memang yang membunuh hanya satu pelaku, namun secara zahir mereka adalah gerombolan, karena dalam melakukannya mereka berkumpul. Menurut Maliki dan Syafi'i, pembunuhan itu secara jelas disandarkan kepada mereka (semua), seperti disandarkan kepada satu orang. Lebih jelasnya di sini adalah memposisikan beberapa orang pada posisi satu orang, karena maslahat menuntut demikian. Jadi, ini bukanlah bid'ah, sebab hal seperti ini juga ikut menjaga maksud syariat dalam hal yang berkenaan dengan darah manusia.

Dengan landasan berpikir seperti ini, maka dalam madzhab Malik bisa dipotong beberapa tangan karena terpotongnya sebuah tangan, dan memotong satu tangan dalam nishab wajib.

Contoh Kesembilan

Jika makna tadi telah kukuh, maka ini sebenarnya adalah pandangan yang bersifat kemaslahatan. Bisa jadi masalah peletakan pokok *imamah* diperkuat. Ini merupakan masalah yang sudah pasti dan tidak membutuhkan penguatan untuk menyatakan ke-*shahih*-annya serta *mula 'maahnya*.

Begitulah, walaupun zahirlanya menyelisihi, tetapi sesungguhnya dinukil tentang hukum ijma'nya, namun sah jika kita andaikan suatu masa tidak didapatkan seorang mujtahid, sehingga permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak ada nashnya, makanya dibenarkan untuk bersandar pada maslahat.

Contoh Kesepuluh

Al Ghazali berkomentar tentang bai'at yang diberikan kepada yang *maf'dhul* (yang kalah afdhal, kurang kapabel) walaupun ada yang *af'dhal* (yang lebih baik, kapabel). Bila kita berada dalam sebuah pilihan untuk memberikan kekuasaan di antara seorang mujtahid dalam ilmu syariat dengan orang yang tidak tahu ilmu syariat, maka harus mendahulukan yang mujtahid, sebab di sini kita memilih orang yang mempunyai keistimewaan dalam ijtihad dan mengeyampingkan orang yang hanya *ber-taqlid*. Keistimewaan dan kelebihan seperti ini tidak boleh kita abaikan selama masih bisa dipelihara.

Adapun jika seorang imam telah dinobatkan dengan sebuah bai'at atau dengan pemberian kepada orang yang bukan mujtahid, kemudian ia memegang kekuasaan dan manusia membai'at serta tunduk kepadanya, maka hal ini terjadi karena saat itu tidak ada orang Quraisy mujtahid yang memenuhi semua syarat. Jadi, bai'at kepada orang tadi harus tetap diteruskan.

Kalau kita andaikan; kemudian datang seorang Quraisy mujtahid yang memenuhi seluruh syarat untuk cabang-cabang maslahah, bahkan seluruh

syarat imamah. Kaum muslim lalu merasa butuh untuk mengganti imam yang pertama, tetapi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai fitnah dan kondisi yang tidak stabil. Jadi, dalam hal ini tidak dibolehkan menggantinya. Bahkan ia tetap wajib ditaati dan tetap diberi ketetapan hukum bahwa kekuasaannya tetap berlangsung dan imamahnya tetap sah. Kita tahu bahwa ilmu adalah sebuah kelebihan yang mestinya sangat dipertimbangkan dalam masalah imamah, dengan maksud memperoleh maslahat dalam hal kemerdekaan pendapatnya (sebagai seorang pemimpin -penj), dan tidak perlu taqlid kepada orang lain. Buah yang diinginkan dari seorang imam adalah padamnya api fitnah yang muncul dari perbedaan pendapat yang membanjir. Tapi, bagaimana orang yang berakal akan mengizinkan tergeraknya sebuah fitnah dan ketidakstabilan hukum dan peraturan? Ada kemungkinan pokok maslahatnya juga akan hancur hanya karena ia ingin kelebihan yang menjadi perbedaan antara seorang yang mujtahid dengan seorang yang *muqallid* (muncul ke permukaan).

Ia berkata, "Di sini seseorang harus mempertimbangkannya secara cermat, apa kira-kira bahaya yang akan ditimbulkan, antara membiarkan seorang yang *muqallid* tetap berkuasa dan merelakan mujtahid yang seharusnya berada di kekuasaan. Bahaya mungkin juga akan mencuat jika memaksakan untuk mencabut kekuasaannya dan menggantinya atau memutuskan bahwa imamah yang pertama tidak sah."

Inilah yang ia komentari dalam masalah imamah ini, semuanya mengarah pada pandangan yang sifatnya maslahat, dan ini sesuai dengan pengaturan syariat, walaupun secara rinci tidak diperkuat oleh nash.

Apa yang ditetapkannya di sini juga menjadi pokok dari madzhab Maliki. Dikatakan kepada Yahya bin Yahya, "Apakah bai'at (imam) itu makruh?" ia menjawab, "Tidak." Ia ditanya, "Kalau mereka penguasa yang jahat?" Yahya menjawab, "Ibnu Umar telah membai'at Abdul Malik bin Marwan, sedangkan ia mengambil kekuasaan itu dengan pedang. Yang mengabarkan cerita itu kepadaku adalah Malik, bahwa telah dituliskan kepadanya dan ia memerintahkannya untuk mendengar dan taat atas dasar Kitab Allah

dan Sunnah Nabi-Nya."

Yahya berkata, "Ba'iat lebih baik daripada keluar dari jamaah."

Ia berkata: Malik telah didatangi oleh Al Umari, ia berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdullah! Ahlul Haramain telah membai'atku, sedangkan engkau tahu bagaimana kehidupan Abu Ja'far, jadi bagaimana pendapatmu?" Malik berkata kepadanya, "Apakah engkau tahu apa yang mencegah Umar bin Abdul Aziz memberikan kekuasaan kepada orang yang shaleh?" Al Umari berkata, "Tidak." Malik berkata, "Aku tahu, karena ba'iat akan diberikan kepada Yazid, maka Umar bin Abdul Azis khawatir jika ia memberikan kekuasaan kepada orang yang shalih Yazid tidak akan menyetujui, kemudian akan terjadi perperangan dan akhirnya membuat kerusakan yang tidak semestinya." Al Umari pun setuju dengan pendapat Malik.

Secara zahir riwayat ini menyatakan: Jika dikhawatirkan —saat mencabut kepimpinan orang yang sesungguhnya tidak berhak dan memberikannya kepada orang yang berhak— akan terjadi fitnah yang tidak semestinya, maka yang maslahat sebaiknya dibiarkan saja.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Nafi', bahwa ketika ahli Madinah mencabut (kepemimpinan) Yazid bin Muawiyah, Ibnu Umar mengumpulkan anak-anak dan para pembantunya, kemudian berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Pada Hari Kiamat akan ditancapkan sebuah bendera untuk setiap orang yang berkhianat'* Kita telah membai'at orang ini di atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan aku tidak mengetahui ada seorang pun dari kalian yang mencabutnya dan orang yang akan mengikuti masalah ini, melainkan dia akan berpisah denganku."

Ibnu Al Arabi berkata, "Ibnu Al Khayyath berkata, 'Sesungguhnya bai'at Abdullah (Ibnu Umar) kepada Yazid berada dalam keadaan yang terpaksa. Dimanakah Yazid jika disejajarkan dengan Ibnu Umar?' Akan tetapi ia melihat dengan agama dan ilmu yang dimilikinya, menyerahkan perkaryanya kepada Allah dan menyelamatkan diri dari ketergelinciran dalam fitnah yang akan menimbulkan kehancuran harta benda dan jiwa. Mencabut (kepemimpinan) saat Yazid memimpin —sudah— diberikan kepadanya akan

membawa fitnah yang sangat besar, bagaimana mungkin ia tidak mengetahui hal itu? Ini adalah kaidah pokok yang sangat agung, pahamilah dan tetapilah, insya Allah kalian akan mendapatkan petunjuk.

A. Penjelasan Sepuluh Contoh Tadi

Sepuluh contoh tersebut menjelaskan kepadamu tentang aplikasi atau perwujudan dari *al maslahat al mursalah* dan menjadi jelas kepadamu beberapa perkara berikut ini:

1. *Mula 'amah* (perseuentaian) dengan *maqashid syariat*, tidak bertentangan dengan salah satu pokok di antara pokok-pokoknya, atau salah satu dalil dari dalil-dalilnya.
2. Keumuman pandangannya terjadi pada sesuatu yang maknanya dilupakan namun sesuai dengan rasa yang serasi dan cocok atau kondisi yang masuk akal, yang apabila ditawarkan pada akal pasti akan diterima. Namun tidak demikian dalam masalah ibadah dan syariat, sebab keumuman ibadah maknanya tidak dipahami secara terperinci, seperti wudhu untuk shalat, puasa yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan tidak boleh keluar dari waktu yang telah ditentukan, haji, dan yang lainnya.

Hendaklah kita lihat di sini tentang cara peletakkan sebuah keputusan yang menafikan pertalian secara terperinci:

- a. Tidakkah engkau lihat bahwa dalam bersuci —dengan segala perbedaannya— setiap jenisnya merupakan ibadah yang sangat berbeda dengan pandangan sepintas?
- b. Buang air besar dan kecil —misalnya— adalah dua hal yang keluar dan najis, namun yang wajib dibasuh hanyalah bagian-bagian wudhu, padahal itu bukan tempat keluarnya. Mengapa yang dibasuh tidak seluruh badan?
- c. Jika keluar mani atau darah haid, wajib membasuh (mandi) seluruh badan, bukan tempat keluarnya darah, dan bukan anggota wudhu.

- d. Bersuci yang wajib, meskipun anggota badan sudah bersih, tetap harus bersuci. Sebaliknya, tidak wajib bersuci walaupun anggota badan kita kotor, selama tidak berhadats.
- e. Debu —yang membuat pencemaran— bisa diposisikan sebagai pengganti air, yang berfungsi sebagai pembersih.
- f. Waktu shalat, kita tidak bisa mendapatkan pertalian di dalamnya untuk melaksanakan shalat, namun ia harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, padahal semua waktu sama sebagai waktu.
- g. Shalat disyariatkan dzikir khusus (adzan) yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Demikian halnya ketika akan mendirikan shalat, harus dikumandangkan lafazh dzikir seperti yang telah ditetapkan.
- h. Rakaat shalat berbeda jumlahnya pada masing-masing waktu shalat, dan setiap rakaat harus satu rukuk dan dua sujud, tidak bisa sebaliknya, kecuali shalat gerhana matahari. Mengapa shalat harus dikerjakan sebanyak lima waktu shalat dan tidak enam atau empat dan jumlah yang lainnya?
- i. Orang yang —dalam keadaan suci— memasuki masjid diperintahkan untuk shalat *tahiyatul masjid* sebanyak dua rakaat. Mengapa tidak satu rakaat saja seperti orang yang mengerjakan shalat witir, atau empat rakaat seperti shalat Zhuhur?
- j. Jika lupa dalam shalat, mengapa harus sujud dua kali dan tidak satu kali saja? Jika membaca ayat Sajdah, mengapa sujudnya sekali dan bukan dua kali?
- k. Allah memerintahkan shalat sunah dan melarang shalat pada waktu-waktu tertentu, yang larangan-larangan tersebut tidak bisa kita pahami maknanya.
- l. Disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah dalam sejumlah shalat sunah, seperti shalat Id, shalat Gerhana, dan shalat Istisqa, tetapi tidak untuk shalat malam atau rawatib.

- m. Dalam masalah memandikan mayit, kita tidak mendapatkan maknanya yang masuk akal, sebab ia sudah tidak sebagai mukallaf. Lalu kita diperintahkan menshalatinya empat takbir tanpa ruku dan sujud (*tasyahhud*). Dalam takbir shalat mayit juga menggunakan empat takbir, bukan dua, enam, tujuh, atau bilangan yang lain.
- n. Dalam masalah puasa, terdapat ibadah-ibadah yang tidak bisa dipahami oleh akal; mengapa menahannya pada siang hari dan tidak pada malam hari? Mengapa yang dilarang hanya makan dan minum, bukan pakaian, kendaraan, pandangan, jalan, bicara, atau hal-hal lainnya? Adapun masalah jima' adalah seperti masalah makanan, di mana jima' sifatnya mengeluarkan adapun makanan adalah dimasukkan. Adapun bulan Ramadhan —walaupun telah diturunkan Al Qur'an di dalamnya— namun ia bukan hari-hari perkumpulan, walaupun ia adalah hari yang matahari nampak paling baik dibandingkan dengan yang lainnya, atau mengapa jumlah puasa tidak lebih banyak atau lebih kurang dari sebulan. Kemudian masalah haji, yang memiliki cakupan ibadah yang sangat banyak.

Demikianlah, kita dapatkan umumnya masalah ibadah dalam bab-bab fikih, yang tidak dikerjakan (?) bahwa dengan mempelajari secara mendalam, ada makna yang diketahui sebagai maksud dari syariat, bahwa memang itulah yang dituju dan dari situlah diambil //fear-nya, yaitu bahwa setiap *taklif* termasuk dari sisi ini, maka Pembuat syariat menghendaki untuk berhenti padanya dan memisahkan pandangan ijihad darinya secara umum, namun hanya diserahkan kepada yang membuat syariat dan berserah diri kepada-Nya dalam hal ini. Sama saja bagi kita, baik kita katakan, " *Taklif-taklif* itu memiliki alasan yang sesuai dengan maslahat hamba," maupun tidak kita katakan demikian. Ya Allah, melainkan sedikit dari masalah-masalah taklif nampak suatu makna dalam yang bisa kita pahami dari syariat dan kita ambil *i'tibar*-nya, atau kita saksikan dalam sebagiannya tidak ada perbedaan antara yang *di-nash* atau didiamkan. Jadi, tidak ada masalah jika ada permasalahan yang timbul, sebab kita harus mengembalikannya

kepada (kaidah) pokok itu, karena itulah pokok yang menjadi pegangan kuat bagi seseorang yang mendalami ilmu syariat, dan pokok itu baginya seperti gunung yang kokoh.

Oleh karena itu, Hudzaifah berkata, "Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW jangan kalian lakukan, sebab generasi yang awal tidak membiarkan generasi yang akhir untuk membuat suatu pendapat, maka bertakwalah kepada Allah wahai para qari' dan ikutilah jalan orang yang sebelum kalian."

Riwayat yang semisal juga diberitakan dari Ibnu Mas'ud. Banyak riwayat lain yang sebelumnya sudah kami paparkan.

Itulah yang membuat Malik berkomitmen untuk tidak menoleh makna-makna dalam melaksanakan ibadah, walaupun terkadang makna itu bisa ia cermati. Ia bermaksud mengambil, sebagaimana yang dikehendaki oleh Penentu syariat, yaitu agar seorang hamba menyerahkan diri kepada-Nya seperti apa adanya. Ia tidak menoleh keumuman makna menghilangkan kotoran dan mengangkat hadats, hingga mensyaratkan niat dalam menghilangkan hadats. Menurutnya, tidak ada yang bisa menggantikan posisi air —walaupun bisa bersih— meskipun posisinya sederajat dengan air yang mutlak. Ia tidak sepakat dilakukannya takbir, salam, dan membaca ayat selain dengan bahasa Arab, sebagaimana dalam masalah penghalalan, pengharaman, dan sah atau tidaknya. Ia tidak setuju mengeluarkan zakat dengan nilai tukar bukan dengan barang. Dalam masalah kafarat ia sangat menjaga jumlah yang sudah ditentukan. Banyak lagi hal-hal lainnya.

Pada semua hal itu ia memilih untuk *tawaquf* dan menerima apa adanya, sebagaimana yang telah dibatasi oleh Pembuat syariat, bukan yang terkandung dalam makna *munasib* (pertalian) —walaupun makna itu tergambar—; sebab makna pertalian yang tergambar dalam masalah-masalah ibadah sangatlah sedikit.

Berbeda dengan bagian adat kebiasaan yang berjalan di atas makna pertalian antara yang zhahir dengan yang akal. Dalam hal adat

kebiasaan ini Malik sangat lepas ketika memahami makna-makna yang bersifat maslahah. Begitulah, dengan tetap menjaga maksud dari Pembuat syariat, selama tidak keluar dari maksud itu dan tidak bertentangan dengan salah satu kaidah pokoknya. Hingga ulama menganggap tidak baik tentang jumlah yang banyak dalam hal *al rムslahat al mursalah* yang diputuskannya. Mereka sempat menyangka Malik bebas ikatan dan membuka pintu pembuatan syariat.

Sangat jauh sekali sangkaan ulama dalam pribadi Malik! Alangkah jauhnya ia —*rahimahullahu*— dari berita itu! Dia bahkan orang yang cukup ber-*ittiba'* dalam fikihnya, hingga orang mengatakan bahwa ia sebagai manusia yang ber-*taqlid* kepada orang sebelumnya. Sesungguhnya ia adalah orang yang memiliki *bashirah* dalam agama Allah ini, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat-sahabat dalam buku perjalanan hidupnya.

Bahkan Ahmad bin Hanbal berkata, "Apabila engkau melihat seseorang membenci Malik, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang *mubtadi'*." Ini adalah persaksian yang tertinggi tentang sikap *ittiba'* Malik.

Abu Daud berkata, "Aku khawatir orang itu (**yakni orang yang membenci Malik**) berbuat bid'ah."

Ibnu Mahdi berkata, "Apabila engkau mendapatkan seorang Hijaz menyukai Malik bin Anas, maka orang itu adalah pengikut Sunnah. Namun bila engkau mendapatkan orang yang membencinya, maka ia adalah orang yang menyelisihi Sunnah."

Ibrahim bin Yahya bin Hisyam berkata, "Aku tidak pernah mendengar Abu Daud melaknat seseorang sama sekali kecuali dua orang, yaitu orang yang melaknat Malik dan Bisyr Al Murisi."

Ringkasnya, orang selain Malik juga sepakat jika pokok ibadah itu tidak terpahami maknanya. Walaupun dalam sebagian perincianya mereka berselisih pendapat, namun dalam masalah pokoknya mereka bersepakat, selain golongan Zhahiriyyah. Sebab golongan itu tidak

membedakan antara ibadah dengan adat, bagi mereka semuanya bersifat *ta'abbud* yang tidak terpahami maknanya. Mereka adalah orang yang paling tidak mengakui adanya hal pokok yang bernama *maslahah*, lebih-lebih mengenai *al maslahat al mursalah*, tidak diakui oleh mereka.

3. (Dari beberapa perkara yang dipahami tentang sepuluh contoh tersebut) bahwa hasil dari *al maslahat al mursalah* kembalinya adalah menjaga perkara yang *dharury* dan menghilangkan hal-hal yang memberatkan *fharaji*, yang lazim dalam agama. Dalam menjaga perkara yang *dharury* sangat berkaitan dengan sebuah kaidah "Sebuah kewajiban tidak sempurna melainkan dengan melaksanakan sesuatu". Jadi, *al maslahat al mursalah* termasuk perantara, bukan tujuan. Sedangkan fungsinya untuk menghilangkan hal-hal yang memberatkan dalam agama termasuk /a/^/(meringankan) bukan *tasyid* (memberatkan).

Al maslahat al mursalah dalam lingkup *dharury* sudah bisa kita cermati dari contoh-contoh yang tadi.

Fungsi *al maslahat almursalah* untuk menghilangkan keberatan yang lazim dalam agama, bisa jadi mengikuti hal yang *dharury* (darurat) atau *haaji* (sesuatu yang dibutuhkan), tapi kedua-duanya sama sekali tidak ada yang berfungsi untuk *taqbih* (menjadikan lebih buruk) atau *tazyiin* (hanya memperbagus). Kalaupun ada, berarti datang dari hal lain, bukan dari *al maslahat al mursalah*, seperti *qiyam Ramadhan* di masjid secara berjamaah. Atau terhitung sebagai bid'ah yang diingkari oleh salafush-shalih seperti menghiasi masjid atau melakukan *tatswib* dalam shalat.

Adapun kondisi *al'maslahat al mursalah* untuk maslahat yang *dharury*, diposisikan sebagai perantara, bukan tujuan, dan di dalam lingkup "sebuah kewajiban yang tidak sempurna melainkan dengan melaksanakan sesuatu".

Jika pensyaratannya tertuang dalam nash, maka ini adalah syarat syar'i, tidak ada campur tangan manusia dalam hal ini, sebab nash *asy-syan*"dalam masalah ini sudah cukup, tidak perlu kita diteliti lagi.

Jika tidak ada nash dalam pensyaratannya, maka bisa jadi bersifat aqli

atau adat kebiasaan, tidak harus bersifat syar'i, sebagaimana tidak harus dalam cara yang bentuknya sudah tertentu. Kalau kita andaikan untuk menjaga Al Qur'an dan ilmu secara adat tanpa tulisan, maka bisa dibenarkan. Demikian juga seluruh maslahat yang *dharuriyyah*, boleh bagi kita untuk menjaganya. Begitu pula jika kita andaikan mendapatkan maslahat imamah kubra tanpa imam misalnya tidak ada nash dalam hal ini, itu juga bisa dibenarkan. Begitulah seluruh maslahat yang *dharuriyyah*—bila sudah kukuh penjelasannya— maka tidak benar mengambil *istinbath* darinya berkaitan dengan tujuan-tujuan agama yang kedudukannya bukan sebagai perantara.

Adapun *al maslahat al mursalah* dalam lingkup sebagai kebutuhan, termasuk *takhfif*, nampak jelas sebagai sesuatu yang kuat untuk menghilangkan sebuah keberatan, tidak ada arah yang menuju *tasydid* (pemberatan) atau menambah *taklif*. Contoh-contoh yang telah disebutkan bisa sebagai penjelasnya.

Jika persyaratan ini sudah terpenuhi maka kita dapat kian mengerti bahwa bid'ah sangat berlawanan dengan *al maslahat al mursalah*. Sebab, perkara-perkara yang *al maslahat al mursalah* adalah perkara yang maknanya dapat dipahami oleh akal secara terperinci, sedangkan perkara-perkara ibadah adalah perkara yang maknanya tidak dapat dipahami oleh akal secara terperinci.

Kami juga telah menjelaskan bahwa bila adat kebiasaan dimasuki oleh bid'ah, maka masuknya itu dari sisi *ta'abbud* yang ada padanya, bukan masuk secara mutlak.

Bid'ah secara umum tidak sesuai dengan *maqashid syariat* dan keadaannya tidak lepas dari dua hal:

1. Berlawanan dengan *maqashid syariat*, seperti contoh seorang mufti yang memberikan fatwa kepada penguasa untuk berpuasa dua bulan berturut-turut.
2. Didiamkan seperti terhalangnya seorang pembunuh dengan perlakuannya melalui cara yang berlawanan dengan keinginannya, seandainya tidak ada nash yang berbicara tentangnya.

Tadi telah dipaparkan oleh ijma' untuk membuang kedua bagian dan tidak menganggap keberadaan keduanya.

Tidak bisa kita katakan bahwa yang didiamkan itu diikutsertakan pada sesuatu yang diizinkan (*ma'dzun fihī*), sebab jika demikian maka akan mengutak-atik ijma', karena tidak ada kesesuaian. Masalah ibadah hukumnya tidak seperti hukum adat kebiasaan jika dalam hukum adat yang didiamkan artinya diizinkan. —Jika ada yang mengatakan sama (ia keliru)—, adat berbeda dengan ibadah, sebab tidak ada *istinbath* ibadah yang tidak berdasar pada satu pokok. Ibadah itu khusus untuk yang diizinkan (syariat) secara jelas, bukan seperti adat. Perbedaan lain secara umum adalah, akal memahami maksud adat, sementara akal tidak dapat memahami maksud ibadah dan *taqarrubat*. Saya juga membawakan masalah ini di dalam kitab *Al Muwaafaqat*.

Jika sudah bisa kita tetapkan di sini bahwa *al maslahat al mursalah* berfungsi untuk menjaga perkara yang bersifat *dharury*, termasuk perantara, atau untuk meringankan (*takhfi/j*, maka tidak mungkin membuat bid'ah dari arah ini, atau menambahkan hal-hal yang Sunnah. Sebab bid'ah adalah ibadah yang diada-adakan, menambahi taklif dan tidak meringankan.

Jadi, jelas bahwa tidak ada hubungan bagi seorang mutbadi' dengan *al maslahat al mursalah*, kecuali bagian yang sudah tidak dianggap dengan kesepakatan ulama, dan cukuplah ini sebagai catatannya. Allah Maha Pemberi Taufik.

Kita juga tahu maksud Pembuat syariat (Allah) dan Rasul-Nya dalam masalah ibadah tidak diserahkan kepada pendapat manusia sedikit pun. Tidak ada pilihan kecuali berhenti pada batasan yang telah ditentukan, karena menambahi atau menguranginya adalah bid'ah. Hal ini telah dijelaskan dengan banyak contoh, tetapi pada bagian akhir akan dijelaskan lagi.

B. Al Istihsan

Al istihsan juga ada hubungannya dengan ahli bid'ah. *Al istihsan* tidak mungkin tanpa adanya *mustahsin* (yang menilai baik), sedangkan *mustahsin* tidak lepas dari akal atau syariat.

Adapun syariat sebagai *mustahsin*, tidak perlu lagi membahas baik dan buruk menurut syariat, sebab inilah yang dikehendaki oleh banyak dalil, bahkan tidak perlu kita namai *istihsan* untuk penilaian baik dari syariat. Kita juga tidak memerlukan pembahasan tambahan dalam masalah ini, cukuplah Al Qur'an, Sunnah, dan ijma atau yang timbul darinya seperti qiyas dan istkdlal.

Jadi, kita tinggal membahas akal sebagai *mustahsin*.

Jika berdasarkan dalil maka tidak perlu kita namai *al istihsan*, sebab kembalinya kepada dalil juga. Jika tanpa dalil, maka itulah bid'ah yang dianggap baik. Hal ini diperkuat oleh orang yang mengatakan bahwa *alistihsan* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh mujtahid dengan akalnya atau pendapatnya.

Mereka mengatakan: Menurut mereka ini termasuk jenis yang dianggap baik pengembaliannya dan menjadi kecenderungan tabi'at. Jadi, dibolehkan untuk memutuskan hukum sesuai yang dikandung olehnya, jika di dalam syariat tidak ada sesuatu yang menafikan perkataan ini. Sesuatu dari ibadah yang tidak ada dalilnya disebut sebagai bid'ah. Jika demikian berarti harus terbagi menjadi baik (*hasan*) dan buruk, sebab tidak semua *istihsan* benar.

Di samping itu, ada takwil yang kedua menurut ahli ushul untuk masalah *alistihsan* ini, yaitu: yang dimaksudkan adalah dalil yang mencela diri mujtahid, yang tidak bisa diungkapkan dan tidak mampu dinampakkan.

Takwil ini, dengan pengertian seperti itu, maka *istihsan* akan membantunya karena jauhnya, sebab ia menjauahkan jalan adat kebiasaan. Seseorang biasanya membuat bid'ah tanpa ada syubhat dalil yang menunjukkan kecacatannya. Bahkan setiap bid'ah pada umumnya —untuk pelakunya— harus mempunyai keterkaitan dengan dalil syar'i. Namun terkadang memungkinkan baginya untuk dinampakkan, dan mungkin juga tidak bisa ditampakkan —inilah yang lebih sering—, maka inilah yang mereka jadikan hujjah.

Barangkali akan mencela makna dengan dalil-dalil yang digunakan argumentasi oleh ahli takwil dahulu, mereka membawakan tiga dalil:

Dalil pertama: Firman Allah SWT, "Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dam Tuhanmu." (Qs. Az-Zumar [39]: 55)

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik." (Qs. Az-Zumar [23]: 23)

"Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan Jalu mengikuti apa yang terbaik diantaranya." (Qs. Az-Zumar [39:17-18])

Dalil kedua: Sabda Nabi SAW,

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

"Apa yang dilihat oleh kaum muslim sebagai sesuatu yang baik, maka hal itu baik di sisi Allah."

Maksudnya adalah yang mereka lihat dengan akal mereka. Jika yang ia nilai baik berdasarkan dalil syar'i, maka kebaikan tersebut bukan seperti yang mereka lihat, sebab tidak ada tempat untuk akal dalam pensyariatan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya membicarakannya. Bila demikian, maka yang dimaksud adalah yang mereka lihat dengan pendapat mereka.

Dalil ketiga: Umat ini telah menganggap baik masuk ke kamar mandi tanpa memperkirakan bayaran atau lama waktunya atau jumlah air yang dipakainya. Tidak ada sebab dalam masalah itu selain bahwa dalam permasalahan seperti itu dianggap buruk dalam adat kebiasaan, sehingga manusia menganggap baik untuk meninggalkannya. Padahal kita yakin bahwa bila sewa yang *majhul* (tidak tertentu) atau waktu sewanya atau kadar yang dibeli, tidak diketahui, maka itu terlarang. Namun menyewakan (toilet umum) dalam hal ini dianggap baik meskipun menyelisihi dalil. Oleh karena itu, selama *al istihsan* tidak menyelisihi dalil, maka ia lebih berhak untuk diperbolehkan.

Lihatlah, ini juga ketergelinciran kaki orang yang akan membuat bid'ah. Ia boleh saja berkata, "Kalau aku sudah ber-*istihsan* untuk masalah ini dan itu, maka di kalangan ulama selain aku pasti sudah ada yang melakukannya."

Jika demikian kondisinya, maka nampaknya kita juga harus menekuni hal ini, agar tidak ada orang bodoh yang teperdaya atau mengaku sebagai alim. *Billaahit-tautiiq*.

C. Pendalaman dalam Al Istihsan

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, *istihsan* merupakan salah satu sumber hukum. Sementara Imam Syafi'i sangat mengingkarinya, hingga ia berkata, "Barangsiapa ber-*istihsan* berarti ia telah membuat syariat (baru)."

Sebetulnya orang yang menditi pendapat kedua imam tersebut (Malik dan Abu Hanifah -penerj) akan memahami bahwa yang dimaksud oleh mereka adalah mengamalkan dalil yang terkuat antara dua dalil sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al 'Arabi. Dianggap dalil umum jika berlangsung terus-menerus dan dianalogikan apabila cocok, maka menurut Imam Malik dan Abu Hanifah hal itu bisa di-*takhsis* (dikhkususkan) dengan dalil apa pun, baik secara zhahir (lafazh -penerj) maupun maknanya. Imam Malik meng-*istihsan*-kan (menganggap baik) untuk ditakhsis dengan *mashlahah* (kepentingan umum), sementara Imam Abu Hanifah meng-*istihsan*-kan untuk ditakhsis dengan perkataan salah seorang sahabat yang bertentangan dengan *qiyas*. Akan tetapi mereka berdua berpendapat sama dalam pen-takhsis-an *qiyas* dan pengurangan '*illat* (sebab atau alasan). Sementara itu, Imam Syafi'i tidak mengakui adanya pen-takhsis-an dalam '*illat* syariat.

Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al Arabi dan seperti yang tersirat dari perkataan Imam Al Kurkhi, bahwa *istihsan* adalah berpaling dari satu hukum kepada hukum lainnya yang lebih kuat dalam suatu permasalahan atau yang serupa dengannya.

Sebagian ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa *istihsan* adalah suatu analogi yang wajib diamalkan, karena iZar dikatakan demikian lantaran adanya *atsar* (pengaruh) darinya, baik pengaruh itu lemah maupun kuat. Semua itu dinamakan *al istihsan* atau *qiyas mustahsan* (*qiyas* yang baik). Hal

ini seperti pengamalan terhadap salah satu qiyas yang terkuat, yaitu menampakkan hasil pengamatan terhadap masalah-masalah yang mereka dasarkan atas *istihsan* menurut kasus-kasus hukum fikih yang baru muncul.

Bahkan disebutkan dari Imam Malik, ia berpendapat, "*Al istihsan* merupakan 90% dari ilmu."

Diriwayatkan oleh Ashbagh dari Ibnu Al Qasim, dari Malik, ia berkata (tentang *al istihsan*), "Bisa jadi *istihsan* itu lebih kuat daripada qiyas."

Disebutkan pula dari Imam Malik, ia berkata, "Orang yang meninggalkan qiyas hampir-hampir juga meninggalkan Sunnah."

Perkataan seperti ini tidak mungkin diartikan sama dengan (pengertian *istihsan* -penrj) yang telah disebutkan tadi, (*istihsan* -penrj) yaitu: apa yang dianggap baik oleh seorang mujtahid dengan akal pikirannya. Atau dengan kata lain; *istihsan adalah* dalil yang dianggap susah untuk diungkapkan oleh seorang mujtahid. Tentu saja *istihsan* dengan pengertian seperti ini tidak mungkin dianggap sama dengan 90% dari ilmu dan juga tidak mungkin lebih kuat daripada qiyas yang merupakan salah satu sumber hukum.

Dalam kesempatan lain, Ibnu Al Arabi berkata, "*Istihsan* adalah meninggalkan apa yang ditunjukkan oleh suatu dalil dengan cara pengecualian atau *rukhsah* (keringanan) lantaran adanya suatu hal yang bertentangan dengan apa yang ditunjuk oleh dalil tersebut."

Beliau membagi *istihsan menjadi* empat macam, yaitu:

1. Meninggalkan dalil karena *urf* (adat kebiasaan).
2. Meninggalkan dalil karena *mashlahat* { sebuah kepentingan)
3. Meninggalkan dalil karena *taisir* (memudahkan).
4. Meninggalkan dalil untuk menghilangkan *haraj* (keberatan) dan untuk meringankan.

Ulama dari madzhab Maliki mendefinisikan *istihsan*, "Menggunakan suatu maslahat yang parsial dengan meninggalkan qiyas yang global. Atau mengutamakan mengambil dalil secara mutlak daripada qiyas."

Ibnu Rusyd mendefinisikan *al istihsan* dengan berkata, "Al istihsan yang banyak digunakan secara umum daripada qiyas adalah meninggalkan qiyas yang menyebabkan sikap *ghuluw* (berlebihan) dalam hukum pada sebagian masalah karena adanya alasan yang mempengaruhi hukum terhadap suatu masalah tertentu."

Pengertian-pengertian tersebut pada intinya maknanya hampir sama.

Jika ini yang dimaksud dengan *al istihsan* dalam madzhab Maliki dan Hanafiah, maka *al istihsan* bisa dianggap sebagai dalil, karena sebagian dalil membatasi dan mengkhususkan sebagian yang lain, sebagaimana dalil dari Al Qur'an dan Sunah. Yang seperti ini tidak diingkari oleh Imam Syafi'i, maka tidak ada hujjah sama sekali bagi seorang *mutbadi'* untuk membuat *al istihsan*.

10 contoh kasus untuk menerangkan maksud dari *istihsan*:

1. Meninggalkan suatu masalah ke masalah yang semisalnya karena adanya dalil dari Al Qur'an, seperti firman Allah, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*" (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Secara teks, ayat ini umum mencakup semua harta benda, akan tetapi syariat mengkhususkannya pada harta yang wajib dizakati.

Jika ada yang bertanya: Hartaku ini untuk sedekah, maka secara zhalir mencakup semua harta. Akan tetapi yang dimaksud adalah harta yang wajib dizakati karena adanya dalil dari Al Qur'an yang mendukung hal ini.

Maka para ulama menjawab, "Hal seperti ini kembali kepada *pen-takhsis-an* sebuah keumuman dengan pernahaman Al Qur'an yang lazim. Contoh ini disebutkan oleh Al Kurkhi ketika memberikan contoh untuk *istihsan*.

2. Ulama madzhab Hanafi berkata: Bekas minum burung buas hukumnya najis karena diqiyaskan dengan binatang buas. Inilah sebab yang kuat

dan inilah *istihsan*, karena binatang buas secara dzatnya bukan najis, tapi dikarenakan dagingnya haram, maka kenajisannya ditetapkan karena percampuran air dengan liurnya. Hal ini berbeda dengan burung, karena burung minum dengan paruhnya dan itu suci, maka bekas minumnya juga suci. Inilah sebab yang kuat, sekalipun samar. Jadi, pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang pertama, sekalipun perkaranya jelas. Ini merupakan pengamalan salah satu qiyas yang terkuat, yang telah disepakati oleh para ulama.

3. Abu Hanifah berkata, "Jika ada empat orang memberikan persaksian atas seseorang yang berzina, tetapi setiap orang di antara mereka memberikan kesaksian dari segi (**yang berbeda**), maka ia tidak bisa dihukum *had*. Namun menurut dalil *al istihsan* ia perlu dihukum *had*. Alasannya adalah, hukum *had* bisa dilaksanakan apabila telah ada empat saksi dan setiap orang menyebutkan sebuah rumah, meskipun setiap orang di antara mereka tidak satu tingkatan dalam pemberitaannya, karena terjadinya kata sepakat di antara mereka atas satu tingkatan yang sama persis tidaklah mungkin. Jadi, jika setiap orang di antara mereka hanya menyebutkan satu sudut pandang, maka itu menunjukkan kejadian itu berulang-ulang, dan sangat mungkin saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain."

Jika ada yang berkata, "Menurut qiyas perkara seperti ini tidak wajib dikenakan hukuman *had*," maka artinya secara zhahir keempat saksi tersebut tidak bersepakat atas terjadinya satu kali perzinaan. Bahkan pada ujungnya hal ini —secara zhahirnya— telah mengklaim para saksi yang adil sebagai orang-orang yang fasik, karena seandainya hukuman *had* tidak dilakukan, berarti para saksi adalah orang fasik. Padahal tidak ada alasan sama sekali untuk menyatakan mereka sebagai orang fasik, selama secara zhahir mereka adalah orang-orang yang adil. Hal ini bukan termasuk menghukumi sesuatu berdasarkan qiyas, akan tetapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al Qur'an. Pada intinya, masalah ini dikembalikan pada pembuktian tentang ada tidaknya sebab yang mewajibkan adanya suatu hukum.

4. Dalam madzhab Maliki dinyatakan: Dibolehkan meninggalkan dalil karena adanya *urf* (adat).

ia menghukumi sumpah dengan *urf*, padahal secara bahasa lafazh sumpah itu tidak ditunjukkan sama sekali oleh *urf*, seperti perkataan orang, "Demi Allah, aku tidak akan masuk rumah bersama orang itu," maka ia dianggap melanggar sumpahnya jika masuk ke setiap tempat yang secara bahasa disebut rumah. Masjid juga disebut rumah, maka ia dianggap melanggar jika masuk masjid. Akan tetapi menurut *urf*, masjid tidak termasuk dalam kata rumah, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya.

5. Meninggalkan dalil karena adanya maslahat, seperti: denda bagi pekerja meskipun ia bukan seorang tukang. Menurut madzhab Maliki, dalam masalah ini ada dua pendapat. Demikian juga seperti denda penjaga kamar mandi sewaan atas baju yang hilang, denda pemilik perahu, dan denda para cab pembantu. —Menurut pendapat Malik— pekerja pembawa barang juga wajib membayar denda, apalagi para tukang (yang melakukan pekerjaan secara langsung -penrj). Adapun alasannya adalah dianalogikan dengan denda yang diwajibkan atas para tukang.

Jika dikatakan: Bukankah ini termasuk bab *al mashlahat al mursalah*, bukan bab *al istihsan*?

Maka jawabannya: Benar, hanya saja mereka menggambarkan *al istihsan* sebagai pengecualian dari sebuah kaidah, berbeda dengan *al mashlahat al mursalah*. Yang seperti ini cocok dalam masalah denda, karena para pelaku termasuk orang yang dipercaya, yang ditunjukkan oleh dalil, bukan dengan *al bara 'ah alashliyyah* (pada dasarnya manusia itu terbebas dari tanggung jawab). Oleh karena itu, pemberlakuan ganti rugi atas mereka masuk dalam kategori pengecualian atas sebuah dalil dan masuk dalam bab *al istihsan* (dari sudut pandang ini).

6. Mereka menyatakan *ijma'* atas wajibnya denda bagi orang yang memotong ekor keledai milik Hakim. Maksudnya adalah denda sehingga

seekor keledai, bukan seharga hewan yang dipotong. Alasannya adalah, keledai tersebut hanya dipakai oleh Hakim untuk dikendarai, dan tidak mungkin dikendarai dengan cacat yang ada padanya, sehingga adanya keledai yang seperti ini sama saja dengan tidak adanya. Oleh karena itu, pelaku wajib menggantinya dengan harga penuh seekor keledai. Hal ini sesuai dengan tujuan khusus, meskipun pada dasarnya pelaku hanya berkewajiban mengganti seharga barang yang dipotongnya. Hal ini dilakukan dengan dalil *al istihsan*.

Penegasan adanya ijma' dalam masalah ini perlu mendapat perhatian, karena sebenarnya dalam masalah ini ada dua pendapat, baik dalam madzhab Maliki maupun yang lainnya. Akan tetapi pendapat yang kuat dalam madzhab Maliki adalah yang disebutkan tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Qadhi Abdul Wahab.

7. Meninggalkan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil dalam masalah yang sepele dan jarang terjadi, guna menghilangkan kesusahan dan memberikan kemudahan bagi manusia. Jadi, boleh menukar sesuatu yang sepele dengan sejenisnya, dengan adanya perbedaan dalam ukuran ketika dalam timbangan dalam porsi besar. Bolehnya tukar-menukar uang antara yang satu dengan yang lain, jika salah satunya mengikuti yang lain. Boleh juga menukar uang dirham dengan perak yang ditimbang, karena selisih antara keduanya sangat sedikit. Padahal, pada dasarnya model transaksi-transaksi tersebut dilarang, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa —boleh tukar menukar antara— perak dengan perak dan emas dengan emas jika ukurannya sama. Barangsiapa menambah atau minta tambah maka ia telah melakukan riba.

Alasan diperbolehkannya transaksi tersebut adalah, suatu hal yang sepele dihukumi seakan-akan tidak ada sama sekali, karena biasanya transaksi tersebut bukanlah tujuan utamanya. Lagi pula, mempersulit dalam masalah yang sepele ini akan mengakibatkan kesusahan dan kesulitan yang keduanya diangkat (dihapus) dari *mukallaf*.

8. Dalam kitab *Al Utaibah* dari riwayat Ashbagh, mengenai dua orang yang sama-sama menggauli seorang budak perempuan dalam satu kali suci, kemudian budak perempuan tersebut melahirkan seorang anak. Salah seorang di antara mereka mengingkari bahwa itu anaknya, sedangkan yang satunya lagi mengakuinya. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian atas orang yang mengingkari bahwa itu anaknya dalam masalah jima' yang diakuinya. Apabila ketika ia menggauli budak tadi terjadi *inzal* (keluarnya air mani) darinya, maka pengingkarannya (terhadap anak tersebut) tidak dianggap, sehingga anak itu menjadi milik mereka berdua. Namun, jika ia mengaku telah melakukan '*azl*' (mengeluarkan air mani di luar rahim wanita yang digauli) saat jima' yang diakuinya, maka dalam hal ini Ashbagh berkata, "Aku berpendapat dengan dalil *al istihsan*, bahwa anak itu adalah anak temannya. Padahal menurut qiyas keduanya dalam posisi yang sama dan dimungkinkan telah terjadi pembuahan sementara ia tidak tahu."

Dalam masalah ini Amr bin Ash RA berkata, "Sesungguhnya tempat itu kadang terbalik."

Ia berkata, "Memberlakukan *al istihsan* dalam hal ini —yaitu dengan menisbatkan anak tersebut pada temannya, padahal menurut qiyas kedudukan mereka berdua sama— ada kalanya lebih kuat daripada qiyas." (?) Ia lalu menceritakan riwayat dari Malik seperti pendapat ini.

Ibnu Rusyd mencoba memberikan alasan pendapat ini: Pada dasarnya, orang yang menggauli budak perempuannya dan melakukan *ad*, lata budak tadi melahirkan seorang anak, maka anak itu dinisbatkan kepadanya, meskipun ia mengingkarinya. Demikian juga jika budak tadi dimiliki oleh dua orang dan keduanya menggaulinya dalam satu kali suci, sedangkan salah seorang di antara keduanya melakukan *azl*, sehingga ia mengingkari anak itu dan menganggap anak itu sebagai anak temannya yang tidak melakukan *azl*. Dalam masalah ini hukumnya sama apabila keduanya az/atau melakukan *inzal*. *Al istihsan* —sebagaimana dikatakan— menghendaki anak tersebut dinisbatkan

kepada orang yang mengaku telah melakukan *inzal*, sehingga terbebaslah orang yang mengaku telah melakukan *azl*, karena terjadinya anak pada umumnya dari proses *inzal*, bukan dari proses *azl*.

Oleh karena itu, menurut dugaan yang kuat, anak tersebut adalah anak dari orang yang mengakuinya sebagai anaknya dan mengaku bahwa ia telah melakukan *inzal*. **Hukum yang berdasarkan dugaan** yang kuat termasuk sebuah dasar **hukum**, dan dalam hal ini memiliki pengaruh, maka harus diambil sebagai bentuk *istihsan*—sebagaimana yang dikatakan Ashbagh—.

9. Umat telah menganggap baik atas tidak adanya ketentuan yang baku untuk lama dan banyak sedikitnya air yang dipakai saat masuk kamar mandi sewaan. Pada dasarnya ini dilarang, tetapi mereka membolehkannya. Ini berbeda dengan perkataan pendukung bid'ah. Itu adalah hal lain yang hampir serupa dengan masalah ini, yang tidak keluar dari dalil sama sekali.

Adapun masalah upah, ditentukan oleh adat kebiasaan (*urf*, maka tidak perlu ditetapkan secara baku. Sedangkan lamanya pemakaian dan banyak sedikitnya air yang dipakai, meskipun hal ini juga tidak ditetapkan dengan kebiasaan, maka sebaiknya disesuaikan dengan keperluan yang sewajarnya. Ini berdasarkan sebuah kaidah fikih yang mengatakan bahwa *nafyu jami' alghurur fi al uqud la yuqddir alaih* (peniadaan semua bentuk penipuan dalam masalah akad tidak ada ketentuannya).

Kaidah ini mempersempit lingkup muamalah dan menghilangkan tawar-menawar (?). Hal ini dimaksudkan untuk meniadakan masalah dan sebagai langkah antisipasi terhadap perselisihan yang mungkin saja terjadi. Ini termasuk kategori pelengkap yang bila melihat sesuatu yang dilengkapi menjadi batal, maka tidak boleh dilakukan secara keseluruhan, guna menjaga sesuatu yang lebih penting —sebagaimana yang diterangkan dalam masalah ushul—. Oleh karena itu, sebagian bentuk penipuan yang ringan dan susah ditinggalkan perlu ditolerir

(dimaafkan) dikarenakan susahnya meninggalkan hal itu dan susahnya untuk mengira-ngira. Akan tetapi dalam hal penipuan yang besar tidak boleh ditolerir, lantaran besarnya bahaya yang ditimbulkan. Namun, perbedaan besar kecilnya sebuah penipuan tidak ada pada semua hal dan hanya dilarang dalam beberapa macam hal yang akibatnya besar. Jadi, dibuatlah pokok-pokok untuk mengqiyaskan (menganalogikan) masalah-masalah yang tidak sedikit jumlahnya dalam hal boleh tidaknya suatu masalah tadi, dan ternyata kebanyakan hukumnya tidak boleh. Dari dua pokok inilah muncul berbagai masalah yang menjadi fokus pembahasan para ulama. Jika segi penipuannya sedikit, masalahnya mudah, pertangangannya sedikit, dan sangat perlu untuk ditolerir, maka pendapat ini perlu diambil. Termasuk dalam hal ini adalah masalah penetapan banyak sedikitnya air kamar mandi yang dipakai dan lama tidaknya waktu pemakaian.

Para ulama berkata: Imam Malik dalam masalah ini sangat perhatian dan teliti. Ia membolehkan seseorang untuk mempekerjakan orang lain dengan upah makanan, walaupun dasarnya tidak ditentukan, karena hal itu termasuk masalah sepele dan tidak menjadi permasalahan yang berarti. Ia membedakan antara kemungkinan adanya unsur penipuan ringan yang berhubungan dengan waktu, lalu ia membolehkannya, dan antara adanya unsur penipuan besar yang berhubungan dengan upah, lalu ia melarang. Ia berkata, "Seseorang boleh membeli suatu barang hingga musim panen tiba, meskipun tidak pasti harinya, akan tetapi jika seseorang menjual suatu barang dengan harga satu dirham atau kurang lebih itu, maka tidak boleh. Sebab perlu ada perbedaan dalam masalah ini, guna sebagai penentu harga secara pasti, karena hal itu tidak bisa ditentukan dengan adat kebiasaan. Hal itu tidak sama seperti masalah waktu, dan juga kadang-kadang orang lebih bisa mentolerir masalah waktu daripada masalah harga."

Hal ini dikuatkan dengan riwayat Amru bin Ash RA, bahwa Nabi SAW pernah menyuruh membeli unta hingga dikeluarkan zakatnya. Hal ini tidak pasti kapan hari dan waktunya, tapi hanya

berdasarkan perkiraan.

Perhatikanlah bagaimana timbulnya pengecualian dari sebuah dasar hukum yang disebabkan oleh adanya kesusahan dan keberatan. Bagaimana mungkin ini termasuk dalam masalah *al istihsan* dengan akal yang hanya berlandaskan kebiasaan, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang? Jelas ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara dua hal ini.

10. Mereka berkata: Sebagian dari *al istihsan* adalah memperhatikan masalah perbedaan ulama. Ini merupakan salah satu dasar dalam madzhab Maliki, yang mengandung beberapa masalah, antara lain:
 - a. Air yang sedikit jika terkena najis dalam jumlah sedikit dan salah satu sifat airnya tidak berubah, maka ia tidak boleh dipakai untuk berwudhu dan diganti dengan tayamum. Jika salah seorang berwudhu dengan air tersebut, lalu mengerjakan shalat, maka shalatnya harus diulang selama masih ada waktu, dan tidak diulang jika waktunya telah habis. Pendapat tentang diulangnya shalat selama masih ada waktu didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa air tersebut tetap suci dan menyucikan sehingga boleh digunakan untuk wudhu. Pendapat ini mengharuskan diulangnya shalat untuk selamanya ketika seseorang tidak berwudhu dengan air ini dan menggantinya dengan tayamum.
 - b. Pendapat mereka dalam masalah nikah tidak sah, yang wajib dibatalkan jika tidak ada kesepakatan (dikalangan ulama) atas tidak sahnya nikah tersebut. Jadi, nikah tersebut batal dengan jalan cerai, tetapnya hak waris, dan mengharuskan adanya perceraian sebagaimana dalam nikah yang sah. Tapi jika ada kesepakatan di antara ulama atas tidak sahnya nikah tersebut, maka nikah tersebut batal dengan jalan selain cerai, tidak adanya hak waris, dan tidak diharuskan adanya perceraian.
 - c. Masalah orang yang lupa *takbiratul ihram* dan takbir ketika ruku bersama imam, sehingga ia harus melanjutkan (shalatnya), karena

ada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu cukup baginya, dan setelah imam salam ia harus mengulang shalatnya.

Masalah-masalah seperti ini banyak sekali terdapat dalam madzhab Maliki, yang intinya adalah memperhatikan dalil mereka yang tidak sependapat dengan madzhab Maliki dalam beberapa hal, karena yang kuat menurut mereka belum tentu kuat pula menurut madzhab Maliki dalam beberapa hal.

Aku telah menulis pembahasan tentang masalah perbedaan pendapat yang aku tujukkan kepada penduduk Maroko dan negara-negara Afrika lainnya karena adanya dua hal yang mendasarinya:

Salah satunya adalah hal yang berkenaan khusus dengan masalah ini jika hal ini benar, yaitu, "Apa dasar masalah ini dari syariat? Terdapat dalam kaidah fikih yang mana masalah ini?"

Dasar masalah ini, yang kami ketahui sampai sekarang, adalah hasil pangamatan yang bisa dijadikan dasar, dan kapan pun seorang mujtahid menguatkan salah satu dalil —meskipun dengan dalil *tarjih* yang paling lemah sekalipun— maka ia wajib mengambil dalil tersebut dan membuang yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushul fikih. Dengan demikian, jika seorang mujtahid mengambil pendapat orang lain padahal dalil yang dipakai orang tersebut lemah menurut pendapatnya dan ia meninggalkan dalil yang ia kuatkan (*tarjih*) yang wajib ia ambil dan ikuti, maka ia telah bertentangan dengan kaidah yang berlaku.

Sebagian mereka memberikan jawaban kepadaku dengan jawaban yang bervariasi, akan tetapi aku menyarankan kepada salah seorang dari mereka (saudaraku, Abu Al Abbas bin Al Qabbab) untuk meneliti kembali. Beliau mengirim surat padaku yang isinya:

Kitab ini mengandung pembahasan tentang perlunya menanyakan kembali masalah perbedaan pendapat. Anda berpendapat bahwa lebih kuatnya salah satu di antara dua dalil yang ada dan mengutamakannya dari yang lainnya menyebabkan tidak berlakunya sama sekali dalil-dalil yang *marjuh* (lemah). Anda juga mengkritik keras perkataan seorang mufti yang pada awalnya mengatakan, "Ini tidak boleh." tapi setelah ia menyelaminya,

kemudian ia membolehkannya. Karena hal seperti ini menyebabkan perkara yang terlarang menjadi boleh dilakukan bila telah dikerjakan. Anda juga berkata, "Hal ini mungkin hanya bisa digabungkan dengan sesuatu yang makruh bukan yang haram." Serta masalah-masalah lainnya yang Anda sebutkan dalam tulisan Anda, yang semuanya merupakan pernyataan-pernyataan keras yang muncul dari sebuah pendapat yang mengingkari adanya *al istihsan* (yang merupakan pendapat kebanyakan ulama), hingga Imam Syafi'i berkata, "Barangsiapa mengambil *al istihsan* berarti telah membuat syariat baru."

Sudah sangat banyak pengertian tentang *al istihsan* sampai mereka berkata, "Pengertian yang paling mendekati kebenaran adalah, '*Al istihsan* adalah sesuatu yang ada dalam diri seorang mujtahid, yang susah untuk diungkapkan.' Jika seperti ini pengertian *al istihsan* yang menjadi dasar atas berbagai macam masalah, maka bagaimana dengan masalah-masalah yang disandarkan padanya? Tentu sangat susah cakupannya.

Aku pernah berpendapat sebagaimana pendapat para ulama lainnya dalam masalah *al istihsan* dan masalah-masalah lain yang disandarkan padanya, akan tetapi karena ada hal-hal yang menguatkan tentang adanya *al istihsan* (seperti fatwa-fatwa para khulafa'urasyidin dan sahabat) tanpa adanya pengingkaran sama sekali dalam masalah ini, maka saya berpendapat dengan *alistihsan*. Inilah yang aku pegang dan yakini, karena kita memang disuruh untuk mengikuti dan mencontoh para sahabat.

Salah satu contohnya adalah tentang seorang wanita yang menikah dengan dua lelaki, sedangkan lelaki yang kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut sudah menikah kecuali setelah menggaulinya. Umar, Mu'awiyah, dan Al Hasan berpendapat bahwa ia harus menceraikannya. Masalah ini mencakup semua perkara yang kalian pertanyakan, bahwa jika terbukti suami yang belum menggauliya adalah suami yang pertama, maka berarti suami kedua telah menggauli istri orang lain. Bagaimana mungkin kelalaian yang ia lakukan membolehkan wanita tadi untuk tetap menjadi istrinya dan menganggap sah akad nikah yang ia lakukan, padahal ia menikahi istri

orang lain dan telah membatalkan akad nikah lelaki (suami) pertama yang telah disepakati keabsahannya karena dilakukan sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah? Sepatutnya kelalaian tersebut hanya untuk meniadakan dosa dan hukuman had, bukan untuk menjadikan istri lelaki lain tetap menjadi istrinya dan memutuskan hubungan antara istrinya dengan suami pertamanya.

Kasus ini serupa dengan kasus seorang wanita yang suaminya hilang dalam tidak diketahui lobar beritanya. Jadi, suaminya kembali sebelum istrinya menikah lagi, maka suaminya yang berhak mendapatkan istrinya kembali. Namun, jika ia kembali setelah istrinya menikah lagi dan sudah digauli oleh suaminya yang baru, maka suami pertamanya harus menceraikan istrinya. Lain halnya jika suaminya tersebut kembali setelah istrinya menikah lagi namun belum digauli oleh suaminya yang baru, maka ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa istri harus melakukan *iddah* dari suaminya yang pertama. Apabila bisa dipastikan suaminya selamat (tidak melakukan seperti apa yang disangkakan) maka tidak boleh menikahi istrinya meskipun suaminya kembali sebelum istrinya nikah lagi. Demikian juga jika tidak ada kepastian tentang keselamatan si suami. Jadi, bagaimana mungkin wanita tadi boleh dinikahi lelaki lain, padahal ia masih menjadi istri tentang suaminya yang hilang?

Diriwayatkan dari Umar dan Utsman, mereka berkata, "Jika suami yang hilang kembali, maka ia diberi dua pilihan; istri atau mahar yang ia berikan pada istrinya. Jika si suami memilih mahar, maka si istri tetap menjadi istri dari suami yang baru."

Hal ini berlawanan dengan qiyas."

Ibnu Abdul Barr men-shahih-kan penukilan pendapat ini dari Umar dan Utsman. Ia juga menukil dari Ali RA bahwa ia pun berpendapat seperti ini dan menghukumi dengannya, meskipun pendapat yang masyhur dari beliau adalah tidak begitu. Demikian pula masalah-masalah yang terjadi di kalangan sahabat yang sangat banyak.

Ibnu Al Mu'adil berkata, "Jika ada dua orang memasuki waktu shalat, lalu salah seorang melakukan shalat dengan memakai baju yang terkena

najis yang banyak (?), sementara yang satu orang lagi duduk menunggu hingga habis waktu shalat dan ia tidak mendekatkannya (?). Padahal, sebagian ulama menukilkan ijma' bahwa orang tersebut wajib shalat walaupun dengan (sengaja) memakai baju yang terkena najis (?), dan tidak boleh mengakhirkan waktu shalat dikarenakan bajunya yang najis. Diantaranya adalah Al-Lakhmi dalam Al Maziri, serta *di-shahih*-kan oleh Al Baji. Inilah yang disampaikan oleh Abdul Wahhab dalam majelisnya.

Metode yang kalian sebutkan —bahwa perkara yang pada awalnya dilarang tidak dianggap— setelahnya dilaksanakan untuk kedua orang tersebut telah berlawanan dengan perkataan Ibnu Al Mu'adil, karena ia berpendapat bahwa orang yang melakukan shalat setelah habis waktunya hams mengqadha shalat yang ia lalaikan, sedangkan yang lain belum melaksanakan shalat sebagaimana yang diperintahkan dan tidak mengqadha shalat. Jadi, tidak semua perkara yang pada awalnya dilarang tidak dianggap setelah dilaksanakan.

Ad-Daruquthni men-shahih-kan hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَا تُنْزَوْجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُنْزَوْجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي
تُنْزَوْجُ نَفْسَهَا.

"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, dan tidak juga seorang wanita menikahkan dirinya sendiri (*nikah tanpa wall*), karena pezina yang menikahkan dirinya (*tanpa wall*)."

Ia juga mengeluarkan hadits dari Aisyah RA yang berbunyi,

إِنَّمَا امْرَأَةً نَكَحْتُ بِعَيْرٍ إِذْنٍ وَلِيَهَا فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَاتٍ - فَإِنْ
دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.

"Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah." -Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali— *Jika suaminya telah menggaulinya maka ia berhak atas mahar, sebagai ganti dari*

apa yang telah didapatkan si suami darinya."

Nabi SAW pada awalnya mengatakan bahwa akadnya tidak sah dan menguatkannya tiga kali, serta menyebutnya sebagai zina, dan ini paling tidak menyebabkan tidak sahnya segala sesuatu yang terjadi setelah akad. Akan tetapi beliau SAW menutup sabdanya dengan sebuah pernyataan yang mengandung sahnya sesuatu yang terjadi setelah adanya jima',

وَلَهَا مَهْرُّهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.

"Dan ia berhak mendapat mahar sebagai ganti dari apa yang telah didapatkan suaminya (menggauli)."

Padahal, mahar seorang pezina adalah haram.

Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah"* (Qs. Al MaaMdaah [5]: 2)

Dalam ayat ini Allah mengaitkan larangan atas pelanggaran tersebut dengan keinginan mereka mencari keutamaan dan ridha Allah, padahal mereka kafir kepada-Nya, sehingga tidak dianggap sah ibadah mereka dan tidak diterima amal mereka. Meskipun hukum ini telah dihapus (*di-naskh*), namun tetapi bisa dijadikan dalil untuk masalah ini.

Salah satu contohnya adalah perkataan Abu Bakar RA, "Kamu akan mendapati sekelompok orang yang menganggap dirinya telah menghambakan diri kepada Allah (para pendeta), maka tinggalkanlah mereka dan ibadah mereka."

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjadikan seorang pendeta sebagai tawanan (budak) dan perintah untuk membiarkan mereka dan peribadahannya —walaupun masih ada perselisihan dalam masalah ini—.

Tidak boleh pula menjadikan orang yang tidak ikut berperang sebagai tawanan (budak). Semua ini dilakukan karena mereka melakukan penghambaan kepada Allah -seperti anggapan mereka- dan ini adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT, meskipun dengan cara yang sangat salah dan keliru. Oleh karena itu, kita tidak boleh menilai salah ibadah seorang

muslim (meskipun hanya sekadar perkiraan) yang dilakukan sesuai dengan dalil syar'i. Jika hal ini dilanjutkan, maka akan menjadi panjang pembahasan ini.

Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah larangan dari syara'; apakah itu menjadikan sesuatu yang dilarang menjadi batal dan tidak sah? Hal ini telah dijelaskan oleh para ahli fikih dan ahli ushul. Lalu, bagaimana tidak dengan masalah ini?

Jika ada masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, yang disandarkan pada dalil yang masih diperselisihkan, berarti masalah tadi keluar dari permasalahan yang ada, maka kita tinggal men-*tarjih* (menguatkan salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada) masalah-masalah yang seperti ini, lalu setiap orang akan men-*tarjih* pendapat yang ia pandang paling kuat.

Mungkin kita cukupkan pembahasan ini sampai di sini.

Inilah yang ditulis oleh beliau kepadaku. Beliau telah menjelaskan secara panjang lebar tentang dalil-dalil yang menguatkan adanya *al istihsan*. Tidak mungkin dengan ini semua, setiap orang boleh berpegang pada sesuatu yang ia anggap baik (*al istihsan*) tanpa menggunakan dalil sama sekali.

D. Dalil yang Digunakan Seorang Mujtahid dalam Al Istihsan

Jika hal-hal yang disebutkan tadi sudah menjadi ketetapan, maka terlebih dahulu kita lihat dalil-dalil yang mereka gunakan.

Adapun mengenai definisi *al istihsan*, yaitu: sesuatu yang dianggap baik oleh seorang mujtahid dengan pandangan akalnya dan sesuai dengan pendapatnya.

Ini menunjukkan seakan-akan mereka berpendapat bahwa *alistihsan* termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku. Hal ini pasti akan mengakibatkan bolehnya akal menolak suatu dalil syariat. Bahkan boleh jadi ada anggapan bahwa pandangan orang awam bisa dijadikan hukum dan

boleh diamalkan oleh mereka. Akan tetapi hal itu belum pernah terjadi dan belum pernah ada orang yang beribadah berdasarkan pandangan tersebut, baik dengan spontan, dengan pandangan akal, maupun dengan dalil syar'i yang *qath'i* dan yang *dzanni*. Jadi, hal tersebut tidak boleh dijadikan sandaran dalam hukum Allah, karena itu merupakan bentuk pensyariatan atas dasar akal semata.

Kita juga tahu bahwa para sahabat membatasi pandangan mereka atas peristiwa-peristiwa (yang terjadi) yang tidak ada dalilnya sama sekali dengan jalan *istinbat* hukum dan mengembalikannya pada pokok-pokok hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkata, "Sesungguhnya aku menghukumi masalah ini dengan hukum tertentu berdasarkan perasaan yang ada, karena hal inilah yang aku sukai dan senangi." Jika ada orang yang berkata seperti itu maka orang lain pasti akan mengingkarinya dengan sangat keras dan dikatakan kepadanya, "Bagaimana bisa kamu memberi hukum dengan berdasarkan pada perasaan dan kata hatimu saja kepada manusia?

Ini jelas suatu hal yang sangat keliru. Bahkan mereka (para sahabat) selalu berdiskusi dan saling mengkritik yang sesuai dengan syariat.

Seandainya suatu hukum dikembalikan hanya kepada *alistihsan*, maka diskusi-diskusi yang mereka lakukan tidak akan ada artinya, karena manusia berbeda-beda dalam hal keinginan, tujuan, selera, dan hal-hal lainnya. Manusia tidak lagi membutuhkan sikap saling kritik dengan berkata, "Kenapa kamu lebih suka minum ini?" Tentunya syariat tidak seperti ini.

Terlebih lagi orang yang suka melakukan ritual-ritual bid'ah, biasanya mereka tidak suka mengkritik dan dikritik. Mereka enggan untuk berdiskusi dengan orang alim atau yang lainnya, lantaran takut terbuka semua kesalahannya, sebab tidak ada dalil yang dapat mereka jadikan sandaran. Mereka akan bersikap baik ketika bertemu orang alim, tetapi jika mereka bertemu orang awam yang bodoh, mereka akan menyampaikan hal-hal yang berbau syubhat untuk menggongcang dan meracuni agama orang tersebut. Jika mereka melihat adanya keraguan dan kebingungan dalam diri orang

tersebut, maka mereka memberikan bid'ah-bid'ah mereka secara bertahap. Mereka tidak segan-segan mengklaim para ulama sebagai orang yang cinta dunia dan menganggap diri mereka sebagai orang pilihan Allah dan kekasih-Nya. Mungkin juga mereka menguatkan perbuatan mereka dengan perkataan para sufi ekstrem yang akan mengantar mereka ke dalam neraka Jahannam. Adapun untuk berdialog dan berdiskusi dengan orang alim, mereka tidak akan bersedia!

Perhatikanlah riwayat yang dinukil oleh Al Ghazali tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kaum Batiniyah untuk memperdaya orang lain agar masuk ke madzhab mereka. Kamu akan temukan bahwa dalam usahanya tersebut mereka selalu menggunakan tipuan-tipuan yang sama sekali tidak berdasar pada ilmu, hingga mereka bisa mengeluarkan orang lain dari jalan Sunnah atau bahkan keluar dari agama secara keseluruhan. Jika bukan karena takut membosankan, aku akan pasti akan nukilkannya perkataan beliau secara lengkap. Bagi yang ingin mengetahui hal ini bacalah kitabnya (**Fadhaih Al Bathiniyyah [Kerancuan-Kerancuan Paham Bathiniyah]**)

Adapun definisi *al istihsan* yang kedua telah dijawab, yaitu: seandainya pintu ini dibuka, maka batallah seluruh dalil yang ada dan setiap orang bebas memilih apa saja yang ia sukai dan mencukupkan diri dengan pendapat akal, lalu lawan bicara secara langsung akan menolak pendapatnya. Hal ini akan menyebabkan kerusakan. Seandainya pendapat ini diterima dan disesuaikan dengan dalil yang ada (artinya jika salah maka tidak dianggap dan jika benar maka dikembalikan pada dalil-dalil syar'i), maka tidak apa-apa.

Dalil pertama tidak ada kaitannya sama sekali, karena hal terbaik yang wajib kita ikuti adalah dalil-dalil syar'i, terutama Al Qur'an, karena Allah berfirman, "*Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnyaj*" (Az-Zumar [39]: 23)

Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa dalam sebuah khutbah beliau bersabda,

"*Amma ba'du*, sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah...." Hadits *shahih*.

Oleh karena itu, mereka wajib menerangkan bahwa semua hal yang menjadi kecenderungan hati dan kesenangan hawa nafsu masuk dalam perkara-perkara yang telah diturunkan Allah untuk kita, lebih-lebih hal itu membuktikan bahwa semua adalah sebaik-baik dalil.

Dalil lain adalah firman Allah, "*Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik.* "(Qs. Az-Zumar [39]: 18)

Mereka perlu membuktikan bahwa kecenderungan jiwa itu termasuk perkataan, lalu baru dilihat apakah ia termasuk sebaik-baik perkataan?

Kemudian kita menentang *al istihsan* ini; bahwa akal kita cenderung menolaknya dan memandang bahwa itu bukanlah hujjah, sebab yang disebut hujjah hanyalah dalil-dalil syariat.

Hal ini juga melazimkan bolehnya *al istihsan* dari orang awam yang tidak mempunyai ilmu sama sekali, jika sebuah hukum itu bisa ditetapkan hanya dengan kecenderungan jiwa dan kesenangan nafsu. Ini termasuk hal yang mustahil karena bertentangan dengan syariat, lebih-lebih dengan menjadikannya sebagai salah satu dalil.

Adapun dalil kedua, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah (argumen) karena beberapa sebab berikut ini:

1. Secara zahir, dalil tersebut menunjukkan bahwa apa yang dianggap baik oleh kaum muslim adalah baik, dan umat ini tidak akan bersepakat atas kebatilan. Jadi, kesepakatan mereka atas baiknya sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu baik menurut pandangan syariat, karena *ijma'* merupakan salah satu dalil syariat. Hadits ini adalah dalil untuk membatalkan pendapat kalian.
2. Hadits tersebut merupakan hadits ahad, maka tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah yang *qath'i*.

3. Seandainya yang dimaksud adalah bukan mereka yang termasuk ahli ijma', berarti telah me-Zazzm-kan adanya *al istihsan* dari kalangan orang awam, padahal itu salah secara ijma'. Tidak bisa dikatakan: "Yang dimaksud adalah *al istihsan* dari kalangan ahli ijthad," karena kita berpendapat bahwa hal ini telah meninggalkan sesuatu yang ditunjukkan oleh zahir hadits. Jadi, batallah pengambilan dalil dengan cara ini. Lagipula, tidak ada faidahnya menambahkan syarat ijthad dalam hal ini, karena pada kenyataannya orang yang bisa melakukan *al istihsan* tidak terhitung banyaknya, maka untuk apa ada syarat ijthad?

Jika dikatakan: Disyaratkan hal itu untuk mengantisipasi adanya penyelewengan atas dalil-dalil syara' yang dilakukan oleh orang awam yang tidak tahu sama sekali.

Maka jawabannya: Yang pasti, dalam hal ini *al istihsan* bersumber dari dalil. Buktinya adalah: para sahabat telah membatasi hukum-hukum mereka, yang hanya berkisar pada mengikuti dalil-dalil yang ada dan memahami maksud-maksud syariat.

Intinya adalah, ketergantungan seorang pelaku bid'ah dengan hal-hal semacam ini merupakan sebuah ketergantungan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Akan tetapi dalam bid'ah-bid'ah tertentu mereka mungkin menggantungkannya dengan syubhat-syubhat yang insya Allah akan kami sebutkan nanti, sedangkan sebagiannya telah kami jelaskan.

E. Mengembalikan Hukum kepada Keyakinan Hati dan Bisikan Jiwa

Jika dikatakan: Bukankah ada beberapa hadits yang menunjukkan bolehnya merujuk kembali pada apa yang diyakini oleh hati dan apa yang dibisikkan oleh jiwa, jika tidak ada dalil yang pasti atau tidak ada yang menunjukkan kepada suatu hukum tertentu secara pasti? Ada beberapa hadits Nabi SAW yang *shahih* yang menyatakan hal ini, antara lain:

- a. Sabda Nabi SAW,

دَعْ مَا تَرِيُكَ إِلَىٰ مَا لَا تَرِيُكَ فَإِنَّ الصَّدْقَ طَمَانِيَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيَةٌ.

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Kebenaran itu ketenangan dan kebohongan adalah keragu-raguan."

- b. Diriwayatkan oleh Muslim dari An-Nuwas bin Sam'an RA, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa, beliau lalu menjawab,

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَالَكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ النَّاسُ عَلَيْهِ.

"Kebaikan adalah baiknya budi pekerti, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat dadamu gelisah dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya."

- c. Diriwayatkan dari Abu Ummamah RA, ia berkata, "Seseorang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa itu iman?' Beliau menjawab,

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتْكَ وَسَاءَتْكَ سَيَّئَتْكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَالَكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

¹*Jika engkau senang dengan amal baikmu dan susah dengan amal jelekmu, maka engkau adalah seorang mukmin! Ia bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apa itu dosa?' Beliau menjawab, 'Jika ada sesuatu yang membuat jiwamu gelisah, maka tinggalkanlah'.*

- d. Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

دَعْ مَا تَرِيُكَ إِلَىٰ مَا لَا تَرِيُكَ فَإِنَّ الصَّدْقَ طَمَانِيَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيَةٌ.

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan ambillah yang tidak

meragukan. Kebenaran itu ketenangan dan kebohongan adalah kerugian."

- e. Diriwayatkan dari Wabishah RA, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Beliau menjawab,

يَا وَابْصِرْ! اسْتَفْتَ قَلْبِكَ، وَاسْتَفْتَ نَفْسَكَ، الْبُرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ
وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ،
وَإِنْ أَفْتَكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ.

" Wahai Wabishah, mintalah fatwa (pendapat) pada hatimu dan mintalah fatwa pada jiwamu! Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwamu tenang dan membuat hatimu tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah dalam jiwamu dan kerisauan dalam dadamu, dan meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan kamu memberi fatwa."

- f. Dalam kitab *Mu'jam*-nya Imam Al Baghawi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mu'awiyah, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan dan diharamkan atas kami?" Rasulullah SAW diam hingga laki-laki tersebut mengulangnya sampai tiga kali, sedangkan Rasulullah SAW tetap diam. Beliau lalu bersabda,

أَنِّي السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ—وَنَقَرَ بِأَصْنِيهِ—: مَا أَنْكَرَ
قَلْبِكَ فَدَعْنَاهُ.

"Dimana orang yang bertanya tadi?" Laki-laki tadi menjawab, "Aku wahai Rasulullah." Beliau kemudian bersabda sambil mengetuk-ngetuk jarinya, "Apa yang diungkari oleh hatimu, maka tinggalkanlah."

- g. Diriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, "Dosa adalah sesuatu yang membuat hati gelisah, maka semua hal yang membuat hatimu gelisah tinggalkanlah. Syetan sangat senang dengan segala sesuatu

yang enak dilihat."

Dia juga berkata, "Sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu jelas, sedangkan di antara keduanya ada sesuatu yang meragukan. Oleh karena itu, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan lakukanlah sesuatu yang tidak meragukan."

- h. Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda' RA, ia berkata, "Sesungguhnya sesuatu yang baik itu adalah sebuah ketenangan, maka tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan lakukanlah sesuatu yang tidak meragukan."
- i. Syuraih berkata, "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan lakukanlah sesuatu yang tidak meragukan. Demi Allah, aku tidak mendapatkan apa pun yang aku tinggalkan kecuali mengharap ridha dari Allah."

Semua hadits dan atsar-atsar tersebut artinya: masalah hukum-hukum syariat dikembalikan pada apa yang ada di dalam hati dan apa yang dibisikkan oleh jiwa. Jika hati merasa tenang maka boleh dilakukan, tapi jika merasa ragu-ragu tidak boleh dilakukan. Hal ini sama dengan mengembalikan pada dalil *al istihsan* yang bersumber dari hati dan pikiran, selama tidak ada dalil syar'i yang lain. Bila ada dalil syar'i atau ada sesuatu yang *di-taqyid* (dibatasi) dengan salah satu dalil syar'i, maka kita tidak boleh menentukan hukum dengan berlandaskan pada apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, karena ini merupakan hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya, seperti orang yang mengambil landasan dari dalil-dalil syar'i untuk masalah-masalah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hukum syar'i. Semua ini menunjukkan bahwa *al istihsan* adalah pendapat akal dan kecenderungan jiwa yang sangat berpengaruh dalam penetapan hukum.

Maka jawabannya: Semua hadits dan atsar yang disebutkan tadi, menurut Imam Ath-Thabari —dalam kitab *Tahdzib Al Atsar*— telah *dishahihkan* oleh sebagian ulama dan bisa diamalkan. Beliau lalu menambah dengan menyebutkan atsar dari Umar, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Beliau kemudian menyatakan bahwa sebagian ulama yang lain menghukumi

lemah hadits-hadits tersebut.

Perkataan beliau ini cocok sekali dengan masalah yang sedang kita bahas saat ini. Tetapi saya mengutipnya secara makna saja, karena perkataannya panjang sekali. Ia lalu menyebutkan perkataan dari beberapa ulama: Tidak ada satu masalah pun kecuali Allah telah menjelaskannya, baik secara tekstual maupun kontekstual. Jika suatu itu halal maka orang yang mengerjakannya harus berkeyakinan tentang kehalalannya selama ia tahu itu halal. Jika suatu itu haram maka ia harus meyakini keharamannya. Jika suatu itu makruh maka ia harus meyakini kemakruhannya. Orang tidak boleh beramal dengan berdasarkan kata hatinya, karena Allah telah melarangnya atas Nabinya SAW, Dia berfirman, *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. "* (Qs. An-Nisaa' [4:105])

Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menghukumi manusia dengan wahyu yang telah diturunkan kepadanya bukan dengan pendapat dan kata hatinya. Oleh karena itu, orang selain beliau lebih utama dalam hal pelarangan atas hal ini. Jika ia orang yang bodoh, maka kewajibannya adalah bertanya kepada para ulama, bukan mengambil pendapat berdasarkan kata hatinya.

Diriwayatkan dari Umar RA, bahwa beliau pernah berkhutbah, "Wahai manusia, telah disyariatkan bagimu sunah-sunah dan telah diwajibkan bagimu kewajiban-kewajiban. Kalian ditinggalkan di atas perkara yang terang, sehingga kalian tidak akan disesatkan oleh orang-orang, baik ke kanan maupun ke kiri."³⁵

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Apa yang disebutkan di dalam Al Qur'an tentang kehalalan atau keharamannya, begitulah adanya, sedangkan apa yang tidak disebutkan di dalam Al Qur'an merupakan sesuatu yang Allah maafkan bagi kalian."

³⁵Tidak suka untuk tersesat dan menghindari kesesatan.

Imam Malik berkata, "Rasulullah SAW meninggal dunia dan urusan ini telah sempurna, maka hendaklah lata mengikuti sabda-sabda beliau dan para sahabatnya, serta jangan mengikuti akal pikiran. Sesungguhnya jika seseorang mengikuti akalnya, maka ketika ada orang lain yang lebih baik akalnya daripadanya, ia akan mengikuti orang tersebut, dan begitu seterusnya jika ada orang yang lebih baik akalnya, sehingga tidak akan ada habisnya."

Oleh karena itu, kalian harus beramal sesuai dengan Sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضْلُّوا بَعْدِي إِذَا اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنْنَتِي
وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيْهِ الْحَوْضُ.

"Aku telah meninggalkan sesuatu pada kalian, apabila kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat; kitabullah dan Sunnahku, keduanya tidak akan terpisahkan hingga sampai ditelaga."³⁶

Diriwayatkan dari Amr bin... bahwa Rasulullah SAW suatu hari keluar dan mendapati orang-orang sedang memperdebatkan Al Qur'an. Beliau lalu marah dan bersabda,³⁷

³⁶Aku tidak mengetahui ada hadits dengan lafazh ini dari Jabir Hal itu diriwayatkan darinya dengan lafazh yang kurang lebih seperti ini, juga riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Al Khatib dalam kitab A! *Muttafaq*, dan yang membedakan adalah "Aku telah meninggalkan sesuatu pada kalian, sehingga apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat; Kitabullah dan keluargaku ahli bait."

Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan lafazh, "Wahai manusia sesungguhnya aku meninggalkan sesuatu pada kalian jika kalian ambil, maka kalian tidak tersesat; kitabullah dan keluargaku; ahli bait." Hadits ini menggunakan lafazh keluarga sebagai ganti dari Sunnah, di antara mereka adalah Zaid bin Tsabit, Zaid bin Arqam dan Abu Said Al Khudri. Namun hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan lafazh Sunnah dan kedua redaksi itu menggunakan redaksi, "*Tidak akan terpecah hingga sampai ke telaga.*" Kumpulan dari dua redaksi itu adalah bahwa keluarga adalah orang yang menjaga Sunnah atau zaman tidak akan meninggalkannya sebagai suriteladan.

³⁷Seperti inilah redaksi aslinya yang diriwayatkan oleh Nash Al Maqdisi dari Ibnu Umar, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah pernah keluar, dan orang-orang yang ada di belakang kamarnya berdebat masalah Al Qur'an, kemudian beliau menemui mereka dengan wajah yang memerah seperti darah (tanda kemerahan) lalu beliau berkata, "Wahai kaum, janganlah berdebat dalam masalah Al Qur'an, karena orang-orang sebelum kalian sesat karena mendebat

يَا قَوْمٌ! عَلَى هَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جَادُلُوا فِي الْقُرْآنِ وَضَرَبُوا
بَعْضُهُ بِعَضٍ، فَمَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ حَرَامٍ
فَاتَّهُوا عَنْهُ، وَمَا كَانَ مِنْ مُتَشَابِهِ فَأَمْنُوا بِهِ.

" Wahai kaum, hal seperti inilah yang membuat umat-umat sebelum kalian hancur. Mereka memperdebatkan Al Qur'an dan mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi, apa yang dihalalkan Al Qur'an kerjakanlah, apa yang diharamkan Al Qur'an tinggalkanlah, dan apa yang meragukan imanilah."

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda' RA —ia me-marfu'-kannya— ia berkata, "Apa yang telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya adalah halal, apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya adalah haram, dan apa yang tidak dijelaskan maka itu dimaafkan. Jadi, terimalah sesuatu yang dimaafkan Allah ini, karena Allah tidak mungkin lupa atas sesuatu apa pun. Firman-Nya, 'Dan tidaklah Tuhanmu lupa'."(Qs. Maryam [19]: 64)

Mereka berkata, "Semua hadits dan atsar tersebut menunjukkan kewajiban mengamalkan Al Qur'an dan menjelaskan bahwa orang yang mengamalkannya tidak akan tersesat. Hadits-hadits tersebut tidak mengizinkan seorang pun untuk mengamalkan selain Al Qur'an dan Sunnah, karena seandainya ada dalil selain keduanya, niscaya diterangkan. Tidak ada keterangan adanya dalil selain keduanya, maka kita tidak boleh melakukannya, dan orang yang beranggapan adanya dalil selain keduanya maka pendapatnya salah."

Mereka berkata: Jika dikatakan, "Sesungguhnya Nabi SAW telah menjelaskan adanya dalil yang ketiga pada umatnya, yaitu, sabda beliau SAW, 'Mintalah fatwa pada hatimu.' dan sabda beliau SAW, Dosa adalah

kitab mereka, sesungguhnya Al Qur'an tidaklah diturunkan untuk membohongi sebagian dengan sebagian yang lain, namun ia turun untuk membenarkan sebagian dengan sebagian yang lain maka sesuatu yang muhkam, maka amalkanlah dan sesuatu yang mutasybih, maka imanilah."

sesuatu yang membuat hati gelisah 'dan hadits-hadits yang lain."

Maka jawabannya: Kalau hadits-hadits ini *shahih*, maka akan menjadi pembatal atas kewajiban mengamalkan Al Qur'an dan Sunnah, karena hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya tidak ditetapkan lewat sesuatu yang dianggap baik atau buruk oleh hati. Dalil ketiganya ini hanya bisa diberlakukan jika ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh keduanya (Al Qur'an dan Sunnah) dan yang seperti ini tidak ada, maka tidak perlu lagi adanya penambahan dalil ketiga.

Jika dikatakan, "Mungkin saja sabda beliau SAW, *'Mintalah fatwa pada hatimu'* dan yang lain berfungsi sebagai perintah bagi setiap orang yang masalahnya tidak disebutkan oleh Al Qur'an maupun Sunnah, dan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini di kalangan umat, maka ini bisa dijadikan sebagai dalil ketiga."

Maka jawabannya: Hal ini tidak boleh karena beberapa hal berikut ini:

1. Segala sesuatu yang secara tersurat tidak disebutkan, telah disebutkan hukumnya secara tersirat. Jika kata (fatwa) hati dan lainnya merupakan dalil, maka sesuatu yang telah disebutkan hukumnya secara tersirat tidak ada gunanya dan termasuk perbuatan yang sia-sia. Ini adalah batil.
2. Firman Allah, "*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya.* "(Qs. An-Nisaa" [4]: 59)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk kembali kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnah) bukan kembali pada bisikan jiwa dan fatwa hati.

3. Allah berfirman, "*Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.* "(Qs. An-Nahl [16]: 43 dan Al Anbiyaa" [21]: 7)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan mereka untuk bertanya kepada para ulama tentang kebenaran dalam masalah yang menjadi

- perselisihan, yang berkaitan dengan masalah agama. Allah SWT tidak menyuruh mereka untuk bertanya kepada diri mereka sendiri.
4. Allah SWT telah berfirman pada Nabi-Nya sebagai *hujjah* bagi orang-orang yang mengingkari keesaan-Nya, "*Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan....*"(Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 17)

Dalam ayat ini Allah SWT menyuruh mereka untuk mengambil pelajaran dengan petunjuk-Nya dan berdalil dengan dalil-dalil-Nya atas kebenaran yang sampai kepada mereka. Dalam hal ini Allah SWT tidak menyuruh mereka untuk meminta fatwa kepada jiwa mereka dan melaksanakan apa yang membuat hatinya tenteram. Allah SWT telah menciptakan berbagai macam tanda dan dalil, maka sepantasnyalah segala hal tersebut digunakan sebagai sebuah dalil pula, bukan justru menggunakan dalil dari fatwa hati dan ketenteraman jiwa dari orang-orang yang bodoh yang sama sekali tidak tahu hukum Allah.

Inilah yang diceritakan oleh Ath-Thabari dari ulama-ulama terdahulu. Beliau lalu lebih memilih mengamalkan hadits-hadits tersebut, karena mungkin beliau men-shahih-kannya atau karena maknanya yang *shahih* dalam pandangan beliau, seperti hadits, "*Sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu jelas...*" Hadits ini shahih dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Akan tetapi penulis tidak menggunakan hadits ini untuk semua permasalahan fikih, karena hadits ini tidak mungkin dipakai sebagai dalil untuk membuat syariat baru dalam amalan dan membuat ibadah baru. Jadi, untuk masalah membuat syariat baru dalam amalan tidak bisa dikatakan, "Apabila hatimu merasa tenteram dengan amalan ini, maka itu adalah amalan yang baik." Atau, "Mintalah fatwa dari hatimu dalam membuat amalan baru. Jika hatimu merasa tenteram dengannya maka lakukanlah, namun jika tidak maka tinggalkanlah."

Demikian pula yang berkenaan dengan masalah *tarkiyyah* (meninggalkan amalan), hadits-hadits tersebut tidak dipahami dengan sebuah perkataan, "Jika hatimu merasa tenteram dengan meninggalkan amalan

tertentu, maka tinggalkanlah, namun jika tidak maka lakukanlah." Hadits-hadits hanya bisa diamalkan secara benar dalam masalah yang ditunjukkar oleh hadits, "Sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu jelas."

Sesuatu yang berhubungan dengan adat kebiasaan, seperti: menggunakan air, makan, minum, menikah, berpakaian, dan sejenisnya sebagian sudah jelas kehalalannya dan sebagian lagi sudah jelas keharamannya. Adapun sesuatu yang masih samar, maka itu masuk dalam perkara yang syubhat (tidak jelas hukum halal haramnya). Jadi, meninggalkan perkara syubhat lebih baik daripada melakukannya dengan ketidakjelasan status hukumnya, sebagaimana sabda Nabi SAW,

إِنِّي لَأَحْبُّ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونُ مِنَ
الصَّدَقَةِ لَا كَلَّتْهَا.

" Sesungguhnya aku pernah mendapat sebutir kurma yang jatuh di atas tempat tidurku. Kalau seandainya aku tidak khawatir itu adalah kurma sedekah, aku pasti memakannya."

Jelas kurma itu tidak lepas dari kurma sedekah yang haram bagi beliau, atau bukan dari kurma sedekah yang halal bagi beliau. Beliau tidak memakannya karena ditakutkan kurma itu kurma sedekah.

Ath-Thabari berkata, "Demikian pula hak Allah atas hamba-Nya dalam masalah-masalah syubhat yang diberi keleluasaan untuk mengerjakan atau meninggalkannya, atau sesuatu yang bukan merupakan sebuah kewajiban. Seorang hamba harus meninggalkan sesuatu yang meragukan dan melaksanakan sesuatu yang tidak meragukan, karena dengan begitu keraguan yang ada dalam dirinya akan hilang. Seperti orang yang ingin meminang (*khitbah*) seorang gadis lalu ada seorang wanita yang memberitahukannya bahwa seorang wanita pernah menyusuinya bersama dengan gadis tadi, dan orang tadi tidak tahu apakah yang disampaikan wanita tadi benar atau tidak. Jika ia tidak jadi meminang gadis tadi, maka hilanglah keraguan dalam dirinya yang disebabkan oleh informasi wanita tadi, dan menikah dengan gadis itu

bukanlah sebuah kewajiban. Lain halnya jika ia tetap bersikeras meminang dan menikah dengan gadis tadi, maka jiwanya tidak akan merasa tenang atas kehalalan gadis tadi untuknya.

Demikian pula perkataan Umar RA yang berkenaan dengan masalah jual beli yang tidak ia ketahui halal haramnya jual beli tersebut. Jadi, jika ditinggalkan maka akan membuat hati tenteram dan tenang, namun jika dilakukan akan menimbulkan keraguan, apakah ia berdosa atau tidak (dengan melakukannya)? Inilah maksud dari sabda Nabi SAW kepada An-Nuwas dan Wabishah RA. Hal ini ditunjukkan pula oleh hadits tentang perkara-perkara syubhat yang tadi telah disebutkan, bukan seperti yang disangka oleh mereka, bahwa hadits-hadits tersebut merupakan perintah bagi orang-orang bodoh untuk melaksanakan sesuatu yang dipandang baik oleh diri mereka dan meninggalkan sesuatu yang dipandang buruk oleh diri mereka tanpa bertanya kepada para ulama.

Ath-Thabari berkata, "Jika dikatakan, 'Bila ada orang yang berkata kepada istrinya, 'Kamu haram bagiku,' lalu orang tersebut bertanya kepada ulama dan mereka berbeda pendapat; sebagian berkata, 'Ia telah dithalak tiga olehmu.' Sebagian lagi berkata, 'Ia halal bagimu, tetapi kamu harus membayar kafarat (denda) dari sumpahmu.' Lalu yang lain lagi berkata, 'Hal ini tergantung pada niatnya, jika bermiat thalak maka itu berarti thalak, jika berniat *dhihar* maka hukumnya *dhihar*, jika berniat hanya sumpah maka hukumnya adalah sumpah, dan jika tidak berniat apa pun maka tidak ada hukumnya sama sekali.' Maka apakah perbedaan ini menunjukkan adanya hukum yang berbeda, sebagaimana informasi dari seorang wanita tentang susuan sehingga ia disuruh untuk menceraikan istrinya, atau sebagaimana dalam kasus susuan tadi sehingga ia diharamkan menikah dengan wanita tersebut, dikarenakan takut jatuh dalam hal yang dilarang? Ataukah perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya hukum yang berbeda?"

Ada yang berpendapat bahwa dalam masalah bertanya kepada ulama, ia berkewajiban untuk melihat kepribadian masing-masing ulama, dilihat dari segi kepercayaan dan nasihat yang disampaikan, lalu ia mengikuti yang

menurutnya kuat. Ini mungkin saja dilakukan, dan dengan ini keragu-raguan akan hilang darinya. Hal ini berbeda dengan masalah melihat kepribadian wanita tadi, maka keragu-raguan masih tetap ada. Jika hasil pengamatan menunjukkan bahwa wanita tadi memiliki akhlak yang baik, maka bisa dikatakan adanya perbedaan antara dua hukum tadi. Terkadang, dua hukum itu sama saja ketika ia menanyakannya kepada ulama yang secara kepribadian sama menurut pandangannya dan ia tidak bisa menguatkan salah satu di antara keduanya. Jadi, perintah untuk meninggalkannya sama kuatnya dengan perintah untuk melakukannya dalam masalah seorang wanita yang menginformasikan bahwa ia telah menyusui mereka berdua, karena tidak ada perbedaan antara dua hukum tadi."

Saya telah menetapkan dalam masalah "Perbedaan Pendapat Ulama" bagi orang yang meminta fatwa kepada mereka, bahwa kewajibannya adalah memilih dan hukumnya sama seperti hukum orang yang ragu atas suatu masalah dan tidak tahu apakah hal itu halal atau haram?

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk keluar dari syubhat (keragu-raguan) ini kecuali mengikuti ulama yang paling baik menurutnya dan beramal dengan fatwanya. Jika tidak demikian maka ia sebaiknya meninggalkan perbuatan tadi, karena hati akan menjadi gelisah.

F. Mengambil Fatwa dari Hati

Masih ada satu lagi permasalahan dalam pembahasan ini bagi mereka yang memilih mengambil fatwa dari hati secara mutlak tanpa batas, yang merupakan pendapat Imam Ath-Thabari. Pada intinya, kata hati dan apa yang membuat jiwa tenang termasuk hukum-hukum syara' dan sekaligus sebagai dalil syar'i. Sesungguhnya ketenangan jiwa dan kata hati sama sekali terlepas dari dalil, sehingga bisa dianggap atau tidak dianggap (sebagai dalil -penrj). Jika tidak dianggap, maka jelas hal ini bertentangan dengan hadits dan atsar yang ada. Telah dijelaskan dimuka bahwa ini dianggap (sebagai sebuah dalil -penrj) berdasarkan dalil-dalil yang ada. Seandainya dianggap (sebagai sebuah dalil), maka akan ada dalil ketiga selain Al Qur'an dan Sunnah,

padahal ini dinafikan (diingkari) oleh Ath-Thabari dan yang lain.

Bila dikatakan: Ini dianggap sebagai suatu dalil dalam masalah larangan (bukan perintah), maka hal ini tidak lepas dari masalah yang lalu, karena setiap larangan dan perintah adalah sebuah bentuk perbuatan yang berhubungan dengan hukum syara', yaitu antara hukum boleh dan tidak boleh, dan ini dikaitkan dengan tenang tidaknya hati dan jiwa. Meskipun itu berasal dari sebuah dalil, tetapi tetap saja tidak lepas dari masalah tadi.

Maka jawabannya: Pernyataan awal benar, tetapi yang perlu diperhatikan adalah cara mencapai hal itu.

Ketahuilah, setiap masalah memerlukan dua hal:

1. Melihat pada dalil hukum

Adapun melihat pada dalil hukum, itu hanya berkisar antara dua dalil, yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Atau dalil yang dikembalikan pada keduanya, yaitu ijma', qiyas, dan lainnya. Sedangkan ketenangan hati (tidak adanya keraguan dalam hati) tidak dianggap dalam hal ini, kecuali dari segi keyakinan; bisa dijadikan dalil atau tidak? Tidak ada seorang pun (?) kecuali para pelaku bid'ah yang menganggap sesuatu itu baik atau buruk tanpa berlandaskan pada dalil sama sekali kecuali apa yang menjadi ketenangan hati (?) sesungguhnya perkaryanya seperti yang mereka sangka. Inilah pandangan mereka yang bertentangan dengan kesepakatan (ijma') kaum muslim.

2. Melihat masuk tidaknya suatu masalah pada dalil tersebut

Hal ini tidak hanya ditunjukkan dengan dalil syar'i, namun bisa juga dengan dalil lainnya, bahkan tanpa dalil sama sekali. Jadi, dalam hal ini tidak disyaratkan derajat ijtihad atau ilmu. Jika orang awam ditanya tentang status hukum suatu amalan yang bukan termasuk amalan shalat ketika sedang shalat, maka orang tersebut pasti menjawab, "Jika amalan tersebut sedikit maka tidak membutuhkan shalat, tapi jika banyak maka membantalkan shalat." Untuk menentukan amalan sedikit yang tidak membantalkan shalat, tidak memerlukan

pendapat dari orang alim, karena setiap orang yang berakal pasti bisa membedakan antara amalan yang sedikit dengan amalan yang banyak. Di sini sebuah hukum -yaitu batal tidaknya suatu perbuatan- ditentukan oleh pendapat orang yang awam dan bukan termasuk salah satu dari dalil kitab atau Sunnah, karena perkataan orang awam tadi bukan termasuk dalil untuk sebuah hukum tertentu, tapi disebut sebagai "*Manathul Hukm*" (sesuatu yang sebuah hukum ditentukan olehnya). Jika ada sesuatu yang menjadi penentu sebuah hukum, maka hukum itu pun ada, dan inilah yang dicari sehingga bisa dihukumi dengan dalil syar'i.

Demikian juga bila kita berpendapat tentang wajibnya bersegera untuk bersuci dan kita bedakan antara sesuatu yang ringan dengan sesuatu yang berat saat bersuci. Cukuplah bagi orang awam untuk mengetahui hal itu menurut penglihatan. Jadi, sah tidaknya bersuci ditentukan oleh sesuatu yang ada di dalam hatinya, karena ia melihat pada *Manathul Hukm* tersebut.

Jika demikian halnya, maka orang yang mempunyai daging kambing berhak (halal) untuk memakannya, karena kehalalannya sudah jelas dengan adanya syarat kehalalannya. Jadi, hukum ditentukan berdasarkan hal ini. Jika ia punya bangkai kambing, maka haram baginya untuk memakannya, karena keharamannya sudah jelas dengan tidak adanya syarat kehalalannya. Jadi, hukum ditentukan berdasarkan hal ini, bukan berdasarkan pada apa yang ada pada diri orang tersebut. Bukankah sepotong daging secara dzatnya bisa berbeda hukumnya, tergantung pada sebabnya, bisa jadi itu halal karena ada sebab yang menghalalkannya dan bisa jadi itu haram karena ada sebab yang mengharamkannya. Bahkan boleh jadi sepotong daging yang halal dimakan oleh seseorang menjadi haram bila dimakan oleh orang lain?

Jadi, jika disyaratkan atas apa yang ada di dalam hati adanya dalil syar'i yang menunjukkan hal itu, maka contoh tersebut adalah salah, karena dalil-dalil syara' tidak mungkin saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Jika kita umpamakan adanya daging yang status hukumnya membingungkan seseorang, maka ia tidak boleh memakannya karena

menganggapnya halal atau tidak boleh memakannya karena menganggapnya haram, seperti hukum daging bangkai yang tercampur dengan daging sembelihan dan hukum seorang istri yang tercampur dengan wanita lain. Pada saat seperti inilah terjadi sebuah keragu-raguan dan syubhat. *Manathul hukm* ini membutuhkan dalil syar'i yang menjelaskan status hukumnya, seperti hadits-hadits yang lalu, antara lain: sabda Nabi SAW, "Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan lakukanlah sesuatu yang tidak meragukan." dan sabda beliau, "Kebaikan adalah sebuah ketenangan hati, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah."

Artinya, jika kita menganggap dengan istilah kita terhadap apa yang ditetapkan karena hukum halal atau haram, maka hal itu kedudukannya menjadi jelas, sedangkan apa yang meragukan maka tinggalkanlah dan jangan dilakukan. Inilah maksud dari sabda beliau SAW, "Mintalah fatwa pada hatimu walaupun orang-orang memberimu fatwa." Karena penetapan sebuah sebab yang kamu lakukan dalam masalahmu khusus berhubungan dengan dirimu sendiri, tidak berhubungan dengan orang lain.

Hal ini sangat jelas dalam masalah yang sebab hukumnya tidak jelas bagimu tapi jelas bagi selainmu, karena cara pandangnya berbeda dengan cara pandangmu. Hadits, "Walaupun orang-orang memberimu fatwa" bukan berarti jika mereka menyampaikan sebuah hukum syar'i kepadamu kamu harus menolaknya dan hanya berdasar pada apa yang dikatakan oleh hati. Ini adalah pendapat yang salah dan melanggar kebenaran syariat. Tapi yang dimaksud adalah kembali pada penentuan sebab sebuah hukum.

Memang benar, boleh jadi kamu tidak ada kemampuan³⁸ untuk menentukan sebab tadi, sedangkan selainmu bisa melakukannya lalu kamu mengikutinya (*taqlid*) dalam masalah ini. Tapi masalah ini diluar pembahasan kita, sebagaimana ada kalanya penentuan sebuah sebab itu didasarkan pada salah satu dalil syar'i, seperti penentuan batasan kaya yang wajib zakat. Pada

³⁸ Seperti itulah dalam teks aslinya, namun kata itu sebenarnya adalah *Dzari'ah* (bukan *dariyah*) sebab dariyah asal katanya adalah *dari*" ah.

dasarnya hal ini berbeda sesuai dengan keadaan, akan tetapi syara' memberikan batasan dengan 20 dinar atau 200 dirham dan yang semisalnya. Akan tetapi yang menjadi bahasan kita di sini adalah penentuan suatu sebab yang diserahkan pada seorang mukallaf.

Jadi, jelaslah masalah ini, bahwa hadits-hadits tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk memasukkan kata hati dan kecenderungan jiwa ke dalam dalil-dalil syar'i, sebagaimana yang dianggap oleh penanya yang bermasalah. Inilah keterangan yang pasti.

Segala puji bagi Allah SWT yang dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan.

BAB IX

SEBAB-SEBAB TERPECAHNYA KELOMPOK YANG MEMBUAT BID'AH DI KALANGAN UMAT ISLAM

Perlu Anda ketahui bahwa di dalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kecaman menghinakan bid'ah dan hadits-hadits yang menginformasikan sifat-sifat kelompok tersebut. Kelompok yang dimaksud berhasil membentuk bermacam-macam kelompok yang aturannya tidak sejalan dengan Islam. Jika mereka bagian dari kelompok bid'ah, maka hukum yang berlaku bagi mereka hanya hukum kelompok tersebut.

Tidakkah Anda menyimak firman Allah SWT berikut ini,

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka. "(Qs. Al An'aam [6]: 159)

"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekuatkan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka. "(Qs. Ar-Ruum [30]: 31-32)

"Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)"(Qs. Al An'aam [6]: 153)

Serta masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan perpecahan.

Di dalam hadits,

سَتَخْرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.

" Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan."

Perpecahan yang dimaksud bersumber dari perbedaan madzhab dan pemikiran. Jika perpecahan ini kita artikan sebagai perpecahan jasmaniah, maka hal inilah makna yang sebenarnya. Jika perpecahan ini kita kaitkan dengan madzhab, maka yang dimaksud adalah perselisihan, sebagaimana firman Allah SWT, *"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. "(Qs. Aali imraan [3]: 105)*

Dengan demikian, yang perlu kita perhatikan adalah permasalahan yang menjadi sebab timbulnya perpecahan. Dalam hal ini ada dua penyebab, yang (**salah satunya**) adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa pun dalam perselisihan tersebut. Hal ini terlebih dahulu dikembalikan kepada kemampuan mereka, dan mereka yang memperoleh hasil. Terhadap kelompok ke dua inilah tujuan dari pembicaraan pada bab ini. Kami hanya menjadikan sebab-sebab pertama sebagai pendahuluan, karena di dalamnya (sebab kedua) terkandung makna yang mendasar, sehingga dibutuhkan keteguhan hati bagi orang yang hendak mempelajari tentang bid'ah ini. Semoga Allah memberikan petunjuk tentang kebenaran kepada mereka.

Firman Allah SWT, *"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. "(Qs. Huud [11]: 118-119).*

Allah SWT memberitakan bahwa manusia akan senantiasa berselisih pendapat, sebagaimana Allah SWT menciptakan mereka untuk berbeda.

Sebagian kelompok ahli tafsir berkata (menafsirkan ayat ini, *"Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka"*), "Untuk perselisihan itulah Allah menciptakan mereka."

Anas bin Malik mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda, baik di surga maupun di neraka.

Al Hasan mengatakan bahwa *dhamir* (kata ganti) pada ayat *"Kami ciptakan /73erefe"* ditujukan kepada manusia. Tidak mungkin terjadi sesuatu

di antara mereka tanpa adanya ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan perbedaan di sini bukanlah perbedaan pada sifat-sifat seperti baik dan buruk, panjang dan pendek, atau perbedaan pada warna seperti merah dan hitam, bukan pula pada kondisi fisik suatu ciptaan yang asli seperti buta atau melihat, tuli atau mendengar, atau perbedaan pada karakteristik seseorang seperti pemberani atau penakut, dermawan atau pelit, dan tidak pada sifat-sifat lain yang membuat mereka berbeda satu sama lain.

Adapun maksud dari "perbedaan" di sini adalah perselisihan yang membuat diutusnya para nabi oleh Allah SWT, guna memberikan ketetapan hukum kepada mereka yang saling berselisih, sebagaimana firman Allah SWT, *"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisahkan.* "(Qs. Al Baqarah [2]: 213) Perselisihan tersebut terjadi pada pemikiran-pemikiran, kepercayaan, agama, dan keyakinan yang berhubungan dengan kebahagiaan serta kesengsaraan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Inilah yang dimaksud ayat tersebut tentang perbedaan yang terjadi di antara manusia.

Perselisihan tersebut terjadi pada berbagai segi:

A. Segi Pertama: Perselisihan pada Sumber Kepercayaan atau Keyakinan

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ahli tafsir, diantaranya adalah Atha'. Allah SWT berfirman, *"Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.* "(Qs. Huud [11]: 118-119).

Atha' dan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi termasuk *"orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.* Tetapi Ibnu Wahab menolak pendapat tersebut, hal ini terlihat pada dasar-dasar pemikirannya terhadap ayat tersebut.

Sumber perselisihan ini terjadi pada masalah tauhid dan konsep keesaan Al Haq Yang Maha Suci. Secara umum manusia tidak memperselisihkan keadaan mereka yang mempunyai "Yang Maha Pengatur" yang telah mengatur dan Sang Pencipta yang telah menciptakan keberadaan mereka, hanya saja mereka berselisih pendapat tentang keberadaan-Nya dengan pendapat yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa Dia adalah dua dan lima, Dia adalah watak atau kebiasaan atau bintang-bintang, hingga mereka berpendapat bahwa Dia adalah Anak Adam, tanaman, bebatuan, dan sesuatu yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri.

Di antara mereka ada yang menetapkan tentang *waajibul wujuudal Haq* (Keberadaan Yang Maha Benar adalah suatu keharusan), akan tetapi dengan pemikiran yang berbeda-beda pula, hingga Allah mengutus para nabi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran dari kebatilan yang mereka perselisihkan, agar mereka mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dan menyucikan kebesaran Allah SWT dari hal-hal yang tidak layak Kebesaran-Nya menyandang, baik berupa syirik maupun membuat sesuatu sebagai tantangan-Nya, atau memiliki teman dan anak-anak.

Di antara mereka ada yang mengakui kebenaran tersebut, maka mereka termasuk dalam firman-Nya "*Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.*"

Di antara mereka juga ada yang tidak mengakui-Nya, sesuai dengan firman Allah, "*Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.*" (Qs. Huud [11]: 119)

Kelompok pertama (yang mengakui kebenaran tersebut) termasuk golongan ahli rahmat, karena mereka keluar dari perselisihan untuk menuju kesepakatan dan persatuan, sesuai dengan firman Allah SWT, "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103). Inilah yang dinukil oleh sebagian besar ahli tafsir.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahab, dari Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan bahwa firman Allah "Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka" maksudnya adalah Allah menciptakan ahli rahmat itu agar mereka tidak saling berselisih. Makna ini dikutip dari Malik dan Ath-Thawus di masjid Jami". Adapun orang-orang selain mereka, akan tetap berselisih pendapat, menyelisihi yang benar dan yang jelas keputusan hukumnya serta membuang ajaran yang benar.

Imam Malik juga berpendapat bahwa orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Allah tidak akan saling berselisih, sebagaimana firman Allah SWT "Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan... Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Adapun pengertian dari "Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi," maknanya adalah manusia saling berselisih pendapat dan tidak saling bermufakat, sehingga Allah mengutus para nabi kepada manusia, guna memberikan keputusan terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Orang-orang yang beriman pasti diberi petunjuk oleh Allah SWT tentang kebenaran dari perkara yang mereka perselisihkan.

Dalam hadits *shahih*,

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتُبَاهُ مِنْ بَعْدِ هِمْ، هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَاحْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

"Kami adalah orang-orang terakhir —namun kami adalah— orang-orang yang pertama pada Hari Kiamat, hanya karena mereka diturunkan kitab sebelum kita dan kita diturunkan kitab sesudah mereka. Ini adalah hari mereka (hari Jum'at) yang diwajibkan Allah

atas mereka, maka mereka sating berselisih di dalamnya, lalu Allah menentukan kepada lata untuknya, maka manusia mengikutikita daJam hal tersebut. Sedangkan orang-orang Yahudi besok (hari Sabtu) dan orang-orang Nasrani lusa (hari Minggu). "

Ibnu Wahab menolak pendapat Zaid bin Aslam tentang firman Allah SWT "*Manusia itu adalah umat yang satu*" maksudnya pada hari itu manusia diambil janjinya, sehingga mereka belum menjadi umat yang satu selain pada hari itu. "*Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya.* "(Qs. Al Baqarah (2): 213)

Mereka berselisih pendapat tentang hari Jum'at, maka ditentukan bahwa hari orang Yahudi adalah hari Sabtu dan orang Nasrani hari Minggu. Allah memberikan petunjuk bahwa hari umat Muhammad SAW adalah hari Jum'at.

Mereka berselisih pendapat tentang arah kiblat; orang Nasrani menjadikan arah Timur sebagai kiblat mereka, orang Yahudi menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat mereka, dan Allah memberi petunjuk bahwa umat Nabi Muhammad SAW memiliki kiblat (Ka'bah).

Mereka berselisih pendapat tentang shalat; ada yang melakukan ruku' namun tidak melakukan sujud, sebagian lagi ada yang melakukan sujud namun tidak melakukan ruku'. Ada yang melakukan shalat tapi hanya diam saja, dan ada yang melakukan shalat sambil berjalan. Allah lahi memberi petunjuk kepada umat Nabi Muhammad SAW tentang cara shalat yang benar.

Mereka berselisih pendapat tentang puasa; ada yang berpuasa setengah hari dan ada yang berpuasa hanya terhadap makanan-makanan tertentu. Allah SWT lalu memberi petunjuk kepada umat Nabi Muhammad SAW tentang cara berpuasa yang benar.

Mereka berselisih pendapat tentang keberadaan Nabi Ibrahim AS; orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim AS adalah orang Yahudi, sementara orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim AS adalah

orang Nasrani. Allah lalu menjadikan Nabi Ibrahim AS sebagai seorang muslim yang lurus dan menunjukkan kebenaran itu kepada umat Nabi Muhammad SAW.

Mereka berselisih pendapat tentang Nabi Isa AS; orang Yahudi mengafirkan Nabi Isa AS dan menganggapnya sebagai pembohong besar, sementara umat Nasrani menjadikan Nabi Isa AS sebagai tuhan anak. Allah SWT lalu menjadikan Nabi Isa AS sebagai nabi yang membawa wahyu-Nya dan menunjukan kembali kebenaran itu kepada umat Nabi Muhammad SAW.

Sebenarnya orang-orang yang bermufakat itu bermaksud menjadikan suatu perselisihan hanya terhadap materi yang kedua, bukan materi yang utama, karena Allah SWT telah menetapkan bahwa di dalam cabang-cabang agama tersebut terdapat pelbagai perkara yang meragukan dan membutuhkan penelitian. Para peneliti ini menetapkan bahwa hasil pendidikan mereka tidak mungkin selalu sama, dan sikap praduga ini sudah mengakar di pelbagai tempat yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Akan tetapi perselisihan tersebut hanya terjadi pada masalah *furu' iyah*, bukan pada masalah yang prinsip, dan pada masalah yang *jus'iayah*, bukan pada masalah yang *kulliyah*. Oleh karena itu, perselisihan ini tidak berbahaya.

Para ahli tafsir mengutip dari Al Hasan tentang ayat ini, ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahli rahmat adalah mereka yang tidak saling berselisih pendapat dengan perselisihan yang membahayakan diri mereka terhadap permasalahan ijtihad yang tidak memiliki nash-nash, dengan menghilangkan suatu alasan, bahkan terhadap alasan yang terpenting. Jalan keluar untuk mengetahui materi perselisihan yang sedang terjadi adalah dengan cara mengembalikannya kepada sumbernya, sebagaimana firman Allah SWT, "*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya).*" (Qs. An-Nisaa" [4]: 59) Allah memerintahkan agar setiap perselisihan yang terjadi pada mereka dikembalikan kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasulullah SAW jika beliau masih hidup, namun jika telah meninggal dunia maka

dikembalikan kepada Sunnah beliau. Hal inilah yang dilakukan oleh para ulama.

Jika ada yang berkata, "Apakah mereka ini (golongan ahli rahmat yang berselisih pendapat) termasuk golongan yang ada dalam finnan Allah, *'Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.'*?"

Maka jawabannya: Tidak, tidak benar mengategorikan ahli rahmat ini ke dalam kelompok yang berselisih tersebut dari segi apa pun, karena:

1. Ayat ini menunjukkan bahwa kelompok yang berselisih tersebut berbeda dengan kelompok ahli rahmat, sebagaimana firman Allah, "*Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.*" (Qs. Huud [11]: 118-119) Di dalam ayat ini terdapat dua golongan, yaitu golongan yang selalu berselisih pendapat dan golongan yang diberi rahmat. Jadi, jelas sekali perbedaannya, bahwa ahli rahmat bukanlah bagian dari golongan yang selalu berselisih pendapat. Jika kata pengecualian ini diartikan bahwa suatu bagian (kelompok) itu mengambil bagian (kelompok) lainnya, maka pengertian dari *isti'na* di sini tidak tercapai.
2. Dalam ayat, "*Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat,*" jelas sekali bahwa sifat perselisihan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka, sehingga nama pelaku mudah diucapkan dan paten. Sementara itu, kelompok ahli rahmat terbebas dari sifat yang demikian, karena sifat orang yang mendapatkan rahmat adalah menafikan adanya sifat paten yang selalu memperselisihkan. Jika terjadi suatu perselisihan di antara mereka terhadap suatu masalah, maka mereka melakukan penelitian untuk mencari solusinya. Bila telah jelas bahwa dirinya bersalah, maka dengan sendirinya ia memperbaiki kembali permasalahan itu. Lagi pula, perselisihan yang terjadi pada mereka dilakukan dengan cara yang terpuji dan objeknya bukan pada masalah yang esensial. Perselisihan itu tidak dijadikan sebagai perkara yang biasa dan kontinu. Di dalam perselisihan itu mengandung penjelasan yang menuntut adanya perbaikan-perbaikan untuk

mewujudkan pencerahan pada berbagai bidang.

3. Perselisihan yang terjadi di antara sebagian kelompok ahli rahmat terhadap masalah ijtihad adalah para sahabat dan pengikutnya yang baik, sehingga tidak benar jika mengategorikan mereka ke dalam kelompok yang suka berselisih. Meskipun di dalam kelompok ini terdapat orang-orang yang berselisih pendapat terhadap berbagai masalah, dan jumlah mereka sepadan dengan kelompok yang berselisih, namun tetap tidak benar jika mengingkari suatu kebenaran bahwa mereka adalah kelompok yang diberi rahmat, dan hal itu akan menggugurkan kesepakatan Ahlus-Sunnah.
4. Salafush-shalih menganggap bahwa perselisihan umat terhadap masalah furu' adalah bagian dari rahmat. Jadi, jika perselisihan itu merupakan bagian dari rahmat, maka tidak mungkin orang yang melakukan perselisihan tersebut keluar dari kelompok yang telah diberi rahmat.

Adapun penjelasan tentang keberadaan perselisihan tersebut sebagai rahmat adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Sesungguhnya Allah memberikan manfaat dengan adanya perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi SAW dalam suatu perbuatan. Seseorang di antara kalian tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan seseorang dari mereka kecuali telah mengerti akan perbuatannya itu."

Diriwayatkan dari Dumrah bin Raja', ia mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz berkumpul bersama Qasim bin Muhammad, lalu keduanya berdiskusi. Dikatakan bahwa Umar menghadirkan suatu perkara yang membuat Qasim berselisih pendapat dengannya, dan hal tersebut telah menyusahkan Qasim, sehingga Umar menjelaskan kepada Qasim tentang perkara tersebut, ia berkata, "Kamu tidak melakukan sesuatu yang membuatku merasa senang dengan adanya perselisihan di antara manusia."

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Qasim, ia mengatakan bahwa Qasim merasa kagum dengan perkataan Umar bin Abdul Aziz, "Aku tidak

suka jika para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak saling berselisih pendapat, karcna jika hanya ada satu pendapat, maka hidup manusia menjadi sempit. Mereka adalah umat yang selalu akan diikuti, maka seandainya ada orang yang mengikuti pendapat salah satu dari mereka, berarti hal tersebut merupakan Sunnah."

Artinya, para sahabat (salafush-shalih) membukakan pintu ijtihad bagi manusia dan memperbolehkan mereka untuk saling berselisih pendapat terhadap suatu perkara. Seandainya para sahabat tidak membukakan pintu ijtihad, maka kondisi ini akan menyulitkan para mujtahid, mengingat materi ijtihad dan materi orang-orang yang berprasangka itu terkadang tidak ada titik temunya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Para mujtahid akan merasa terbebani dengan hanya mengikuti perkara yang mereka ragukan dan perselisihkan.

Kondisi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dan kesulitan yang sangat berat, maka Allah memberikan keleluasaan kepada manusia dengan adanya perselisihan terhadap masalah *furu 'iyah* dan membukakan pintu (ijtihad) kepada mereka agar masuk dalam kelompok ahli rahmat. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok yang telah diberikan rahmat oleh Tuhan mereka, sedangkan perselisihan mereka terhadap masalah *furu'i'yah* sama nilainya dengan kesepakatan mereka terhadap masalah tersebut? *Alhamdulillah*.

Di antara kedua metode tersebut terdapat jalan tengah yang posisinya lebih rendah daripada metode yang pertama dan lebih tinggi daripada metode yang kedua, yaitu kesepakatan yang terjadi pada masalah us/iu/agama, sedangkan perselisihan pendapat terjadi pada masalah kaidah-kaidah *al kulliyah*, dan inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan dalam kelompok-kelompok.

Mungkin saja ayat tersebut mengandung pengertian bahwa kelompok (ahli rahmat yang berselisih pendapat) itu termasuk kelompok yang berselisih pendapat. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa umatnya kelak akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. **Mereka**

akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan (perilaku) orang-orang sebelum mereka, sedikit demi sedikit. Perselisihan tersebut telah terjadi pada masa orang-orang sebelum kami dan sikap tersebut tetap dipertahankan oleh kelompok ahli bid'ah dengan cara yang sesat, yang membuat mereka jauh dari rahmat.

Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk kepada kami melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Ketika Nabi Muhammad SAW hadir³⁹ —dikatakan bahwa di dalam rumah terdapat banyak orang, diantaranya adalah Umar bin Khathhab RA— Nabi bersabda,

هَلْمَ أَكْبُرُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ.

'Kemarilah, aku akan menuliskan (mewasiatkan) sebuah kitab kepada kalian, dimana kalian tidak akan tersesat setelahnya.'

Umar berkata, 'Nabi SAW sedang mengalami sakit parah yang mengantarkan beliau para kematian, dan di sisi kalian terdapat Al Qur'an, maka kami merasa cukup (puas) dengan kitab Allah.'

Lalu terjadilah perselisihan pendapat di kalangan ahli bait, sebagian dari mereka ada yang berkata, "Mendekatlah kalian, Rasulullah SAW akan menuliskan kitab kepada kalian agar kalian tidak tersesat setelah beliau —meninggal dunia—." Sebagian lagi mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan Umar. Ketika terjadi keributan dan perselisihan di sisi Nabi SAW, beliau bersabda, '*Bangkitlah kalian dariku!*'."

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya musibah dari segala musibah tidak berlalu (tetap berada) di antara nabi SAW dan menulis sebuah kitab bagi mereka dikarenakan adanya perbedaan dan kesalahan mereka."

Adapun yang dimaksud dengan kitab ini —hanya Allah Yang Maha Tahu akan kebenarannya— adalah wahyu yang telah Allah berikan kepada beliau SAW. Jika beliau menuliskan (mewasiatkan) kitab tersebut kepada

³⁹ Yaitu ketika ajal akan menjemput beliau. Hadits ini *shohih*. Dalam periyawatannya terdapat perselisihan pada lafaznya, namun tidak merubah maknanya.

umatnya, maka mereka diharapkan tidak akan hidup dalam kesesatan setelah kepergian beliau.

Oleh karena itu, umat Nabi SAW tidak termasuk golongan yang disebutkan di dalam firman Allah, "*Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat*", "melainkan termasuk golongan "*Orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu*". Allah menolak kecuali sesuatu yang Dia ketahui terlebih dahulu dari perselisihan mereka sebagaimana selain mereka yang sedang berselisih. Kami meridhai keputusan Allah serta kekuasaan-Nya, dan kami memohon agar Dia selalu mengokohkan kami di atas Kitab serta Sunnah, dan mematikan kita dalam keadaan seperti itu.

Sebagian besar ahli tafsir mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang selalu berselisih pendapat pada ayat tersebut adalah kelompok bid'ah, sementara orang-orang yang telah diberikan rahmat oleh Tuhanmu adalah Ahlus-Sunnah.

Perlu Anda ketahui bahwa perselisihan yang terjadi pada sebagian kaidah *alkulliyah* tidaklah terjadi pada adat kebiasaan yang selaras dengan orang yang sedang mendalami ilmu syariat, yang berdinamika dengan hal-hal yang berat serta yang mengetahui maksud-maksud dan dasar-dasarnya.

Bukti tentang hal tersebut adalah terjadinya kesepakatan antara periode pertama dengan mayoritas periode kedua terhadap masalah tersebut. Kalaupun ada perselisihan, maka hal itu terjadi pada perkara *furu'*. Namun perselisihan terjadi setelah periode tersebut, yang memiliki tiga sebab yang terkadang terkumpul dan terkadang terpecah:

Salah satunya, manusia memiliki keyakinan pada dirinya sendiri atau diyakinkan bahwa ia adalah bagian dari ilmuwan serta mujtahid dalam agama —namun sebenarnya ia belum sampai pada derajat tersebut— dan ia berlaku seperti itu, sedangkan pendapatnya terhitung sebagai pendapat akal dan perselisihannya tergolong sebagai perselisihan murni. Terkadang perselisihan terjadi pada masalah *juz'i*, dan *furu'*, namun terkadang terjadi pada masalah *kulliyah* dan usfu/agama — us/?u/keyakinan atau bagian dari dasar-dasar perbuatan—. Pada suatu waktu Anda melihatnya mengambil

Sebagian *juz'iyah* dalam hal syariat, guna menghancurkan *kulliyat*-nya, sehingga ia menjadikan sesuatu —yang sebenarnya adalah cabang— nampak seperti dasar atau pokok. Pemikirannya itu tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik terhadap makna dari ilmu tersebut dari berbagai segi, dan ia tidak memiliki keteguhan dalam memahami maksud dari ilmu tersebut. Orang inilah yang dikatakan sebagai pembuat bid'ah, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW,

لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اثْرَاعًا يَتَرَعَّهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقْبَضِ
الْعُلَمَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُقْرِئْ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسَاءَ جُهَاهَا فَسَيُلُوا فَأَفْتَوْا
بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

"Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara langsung dari manusia, tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan mematikan para ulama, hingga jika orang yang berilmu sudah tidak ada, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Mereka ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. "Hadits shahih.

Sebagian ulama berkata, "Kira-kira hadits ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah mendatangi ulama mereka (ketika mereka masih hidup) tetapi justru mendatangi ulama mereka ketika ulama mereka telah meninggal dunia. Mereka lalu meminta fatwa kepada orang yang tidak berilmu."

Dalam kalimat tersebut mengandung banyak makna, dikatakan, "Orang yang jujur tidak pernah berkhianat, tetapi ia mempercayai orang yang tidak jujur, lalu ia berkhianat."

Kami berkata, "Orang yang berilmu tidak akan pernah melakukan bid'ah, akan tetapi ia meminta fatwa kepada orang yang tidak berilmu."

Malik bin Anas berkata, "Suatu hari Rabi'ah Al Adawiyah menangis tersedu-sedu, lalu Malik bertanya kepadanya, 'Apakah kamu tertimpa musibah?' Rabiah menjawab, 'Tidak! tetapi akan ada orang yang meminta fatwa kepada orang yang tidak berilmu.' (Hal inilah yang menyebabkan

Rabiah menangis)'."

Dalam hadits Al Bukhari dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW⁴⁰ bersabda,

فَبِلَ السَّاعَةِ سُتُونَ خَدَاعًا، يُصَدِّقُ فِيهِنَّ الْكَاذِبُ، وَيُكَذِّبُ فِيهِنَّ
الصَّادِقُ، وَيَخْوُنُ فِيهِنَّ الْأَمِينُ، وَيُؤْمَنُ فِيهِنَّ الْخَائِنُ، وَيَنْطِقُ فِيهِنَّ
الرُّوِيْضَةُ.

"Sebelum datangnya Hari Kiamat akan ada tahun- tahun (masa)penuh dengan kebohongan. Pada saat itu orang yang menipu dianggap benar, sedangkan orang yang baik dianggap berbohong. Mereka mengkhianati

⁴⁰ Kami tidak mengetahui apakah ini hadits Al Bukhari atau hadits Muslim. Hadits ini disanadkan oleh Ahmad dan lafaznya dipertegas oleh Ibnu Majah, "A/am dotang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Pada masa itu seorang penipu dianggap benar sedangkan orang yang benar dianggap berbohong. Seorang pengkhianat diberi kepercayaan sedangkan orang yang jujur dikhianati. Ar-Ruwaibidhah pun berbicara dalam hal tersebut." Lalu ditanyakan, "Apakah yang dimaksud dengan Ar-Ruwaibidnah?" Beliau lalu bersabda, "Orang yang bodoh dalam perkara-perkara umum." Yang dimaksud dengan perkara umum adalah hal-hal yang dibicarakan dalam perkara-perkara umum dan pelbagai kemiskahan. Ia adalah serendah- rendahnya manusia. Tahun-tahun kebohongan adalah suatu masa yang saat itu manusia menjadi haus dengan kemewahan dan kenikmatan, namun mereka tidak dapat meraihnya.

Hadits ini disanadkan oleh Ibnu Majah dan Ishaq bin Bakr bin Abu Farrat. Adz-Dzahabi berkata. "Ia adalah majhuL" Dikatakan bahwa ia adalah munkar. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Hakim dalam kitab Al Kunni serta Ibnu Asakir (dari hadits Auf bin Malik Al Asy'ii) dengan lafazh, "Di antara tahun-tahun sebelum Kiamat penuh dengan kebohongan. Pada saat itu orang yang jujur diperlakukan dengan buruk, sementara seorang pengkhianat diberi kepercayaan. Chang yang jujur dianggap penipu, sedangkan seorang penipu dianggap baik. Ar-Ruwaibidhah pun berbicara." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah Ar-Ruwainidhah? Rasulullah menjawab, "Ia adalah orang bodoh yang berbicara tentang permasalahan umum."

Diriwayatkan dari hadits Anas dengan lafazh, "Tahun- tahun kebohongan itu terjadi sebelum adanya Dajjal..."

Nu'aim bin Hammad meriwayatkan —tentang fitnah-fitnah— dari Abu Hurairah dalam hadits, "Dajjal ada pada masa tahun-tahun kebohongan, sebelum Nabi ha AS keluar... Ar-Ruwaibidhah juga berbicara tentang manusia."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Auf bin Malik dengan lafazh, "Tahun-tahun kebohongan itu terjadi sebelum adanya Dajjal."

Orang yang amanah dan mempercayai orang yang berkhianat, dan Ar-Ruwaibidhah berbicara."

Mereka berkata bahwa ia adalah seorang yang bodoh yang berbicara tentang pelbagai masalah umum, sepertinya sudah tidak ada lagi seorang pakar yang dapat berbicara tentang masalah umum tersebut, maka dia tampil untuk berbicara."

Diriwayatkan dari Umar bin Khathhab RA, ia berkata, "Tahukah kamu siapa⁴¹ yang menghancurkan manusia? Yaitu ilmu fikih yang datang dari *ash-shighar* dan ditentang oleh *al kabir*. Apabila ilmu fikih datang dari *al kabir* dan diikuti oleh *ash-shaghira*, maka keduanya mendapatkan petunjuk."

Ibnu Mas'ud RA berkata, "Manusia akan senantiasa menjadi baik selama mereka mengambil ilmu pengetahuan dari *al akabir*. Namun apabila mereka mengambilnya dari *ash-ashaghira* dan orang-orang jahat, maka mereka akan hancur."

Para ulama berselisih pendapat tentang maksud kata *ash-shaghira* dan perkataan Umar. Ibnu Mubarak berkata, "Mereka adalah ahli bid'ah, karena ahli bid'ah adalah orang yang paling minim dalam ilmu pengetahuan."

Al Baji berkata, "Yang dimaksud dengan *ash-shaghira* adalah mereka yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, seperti yang ia kutip dari pemyataan Umar. Ia (Umar) mengisyaratkan bahwa *ash-shaghira* adalah orang yang mahir dalam membaca dan bermusyawarah. Mereka berusia antara 30-50 tahun."

Al Baji juga berkata, "*Ash-shaghira* sebenarnya tidak memiliki kemampuan dan mereka mengenyampingkan agama. Namun bagi yang memiliki keduanya, harus disebut seperti apa adanya ia dan dimuliakan lantaran kemampuannya."

Uraian tersebut diperjelas dengan hadits Nabi SAW yang disampaikan oleh Ibnu Wahab —dengan *sanad maqtu*—dari Al Hasan, beliau bersabda, "Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan sama

⁴¹ Mungkin saja ia menggunakan kata 'kapan', namun hukumnya *di-nosokh*, maka ditulis dengan kata 'siapa.'

seperti seseorang yang berjalan tidak pacta tempatnya. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tanpa memiliki ilmu pengetahuan, maka ia akan merusak sebagian besar kemaslahatan. Tuntutlah ilmu dengan harapan tidak mendatangkan bahaya dengan mengabaikan ibadah, dan laksanakanlah ibadah dengan harapan tidak mendatangkan kerugian dengan mengabaikan ilmu. Sesungguhnya kaum itu melaksanakan ibadah namun mengabaikan ilmu, sehingga mereka melawan umat Nabi Muhammad SAW dengan pedang mereka. Meskipun mereka menuntut ilmu, namun ilmu tersebut tidak menuntun apa yang telah mereka perbuat. Mereka itu adalah kaum Khawarij. Hanya Allah Yang Maha Tahu kebenarannya, karena meskipun mereka membaca Al Qur'an, tetapi mereka tidak memahami isinya, sebagaimana diisyaratkan dalam hadits Nabi berikut ini,

يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ تَرَاقِيْهِمْ.

"Mereka membaca Al Qur'an —tetapi bacaannya— tidak melampaui kerongkongan mereka."

Diriwayatkan dari Makhul, ia berkata, "Pemahaman orang yang tak berakal akan menyebabkan rusaknya agama dan dunia, sedangkan pemahaman orang yang hina adalah rusaknya agama."

Al Faryabi berkata, "Jika Sufyan Ats-Tsauri melihat orang-orang rendahan (orang bodoh) sedang menulis ilmu, maka berubahlah raut wajahnya. Aku lalu bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Abdullah, aku melihat Anda sangat marah ketika menyaksikan orang-orang bodoh itu menulis ilmu.' Ia menjawab, 'Ilmu itu berada di Arab dan berada di tangan orang-orang yang mulia. Jika ilmu itu pindah dari mereka dan menuju orang-orang rendahan, maka agama akan berubah'."

Jika penjelasan tersebut dipakai untuk menerangkan maksud perkataan Umar, maka akan menjadi baik dan lurus, sebab secara tersurat kata-katanya mengundang masalah. Semoga Anda dapat memberantas kelompok bid'ah dari ahli kalam dan memberantas jumlah serta kekuasaan mereka dari keturunan para pengikut mereka yang setia. Jika seseorang tidak memiliki

kemurnian bahasa Arab, maka ia tidak dapat memahami kitab Allah sesuai dengan maksud yang sebenarnya, sebagaimana orang yang tidak memahami maksud ilmu syariah, maka pemahamannya tidak akan sesuai dengan tujuan ilmu tersebut.

B. Segi Kedua: Perselisihan karena Mengikuti Hawa Nafsu

Oleh karena itu, ahli bid'ah dinamakan juga dengan pengikut hawa nafsu, karena mereka menuruti hawa nafsu dan tidak memposisikan dalil-dalil syar'i sebagai kebutuhan yang seharusnya mereka gunakan sebagai tempat bersandar (pedoman). Bahkan mereka lebih mengedepankan hawa nafsu dan berpegang pada pemikiran mereka. Dalil-dalil syar'i hanya mereka jadikan sebagai sesuatu yang mereka lihat dari belakang. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang baik sekaligus tercela; kalangan filsuf dan yang lainnya.

Termasuk dalam kelompok ini yaitu orang-orang yang terlalu takut kepada pemimpin, dengan harapan mendapatkan posisi kepemimpinan tersebut. Jika kondisinya seperti ini maka mau tidak mau mereka lebih cenderung menggunakan hawa nafsu dan mengutamakan keinginan mereka, sebagaimana telah diingatkan oleh ulama agar waspada dari pemimpin seperti itu.

Kelompok yang pertama (ahli bid'ah) menolak sebagian besar hadits Nabi yang *shahih* dengan akal mereka, serta berburuk sangka terhadap kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga membenarkan prasangka mereka dengan mempergunakan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, sehingga mereka menolak pelbagai permasalahan yang berhubungan dengan akhirat, seperti *shiratal mustaqim*, mizan (timbangan amal), binasanya jasad manusia, kenikmatan, dan siksaan yang bersifat jasmaniah (di akhirat). Mereka menolak bahwa manusia kelak di akhirat dapat melihat Tuhan dan pelbagai hal yang sejenis dengan itu. Mereka juga menjadikan logika sebagai sumber solusi, bahkan menunjukkan

hasil pemikiran mereka yang keji itu kepada orang lain agar diikuti.

Kelompok lain (dari kelompok yang pertama) yaitu mereka yang keluar dari perkara yang batil menuju perkara yang benar. Apabila terjadi perselisihan pendapat, maka cara mereka mencari solusi adalah berdebat dengan lawan bicara namun ada sisi manfaat yang diberikan kepada teman (pengikut) mereka dan kepada diri mereka sendiri.

Sebagaimana telah mereka sebutkan dari Muhamad bin Yahya bin Lubabah, saudaraku Syaikh Ibnu Lubabah yang terkenal itu, menjauhkan diri dari minuman keras dan tidak mau kompromi dengan segala perkara yang ia benci. Hakim Habib bin Ziad lalu meluapkan amarahnya dan menghukum Syaikh Ibnu Lubabah dengan menyuruhnya untuk tetap berada di dalam rumahnya (agar ia tidak dapat memberikan fatwa kepada orang lain).

Nasir merasa perlu untuk membeli sebuah bak air⁴² dari Ahbas RA, di tepi lembah sungai di daerah Qurtubah, maka Ibnu Baqi' mengadukan kebutuhan orang ini kepada hakim, ia menyarankan agar hakim membandingkan baik dan buruknya serta untung dan ruginya jika cenderung kepada pendapat mereka (mengikuti kemauan mereka), dan mengamati (dengan teliti) alasannya. Ibnu Baqi' berkata kepada hakim itu, "Aku tidak memiliki tipu muslihat di sini." Ia lebih mengutamakan penahanan sebagai tindakan keamanan. Hakim lalu berkata kepada Ibnu Baqi', "Bicarakanlah hal ini kepada para ahli fikih dan beritahukan kepada mereka tentang keinginanku. Aku tidak akan memperbanyak jumlah orang-orang yang lemah dalam masalah ini (hakim ini tidak mau menjadi orang yang lemah, seperti yang banyak terjadi selama ini). Semoga mereka dapat memberiku keringanan atas masalah ini." Ibnu Baqi' lalu membicarakan masalah ini kepada para ahli fikih, namun mereka tidak juga mendapatkan jalan keluamya. Nasir pun menjadi marah kepada mereka, ia menyuruh para menteri agar menghadap ke istana sambil mencaci-maki mereka. Lalu terjadilah pembicaraan antara

⁴² Bak air yang tidak diairi.

para ahli fikih dengan para menteri, tetapi maksud Nasir tersebut tidak sampai kepada mereka.

Berita tersebut sampai kepada Ibnu Lubabah, maka ia lalu berbicara kepada Nasir tentang sebagian temannya yang ahli fikih itu, "Sebenarnya mereka telah menghalangi keleluasaannya." Jika ia hadir maka ia akan memberikan fatwa tentang diperbolehkannya menerima ganti rugi. Hal ini berarti ia tetap mengikuti kebenaran. Para sahabat Ibnu Lubabah kemudian memperdebatkan permasalahan tersebut, maka Nasir memerintahkan mereka untuk mengembalikan Ibnu Lubabah kepada kondisinya yang semula melalui jalan musyawarah. Hakim kemudian memerintahkan mereka semua untuk kembali bermusyawarah tentang masalah tersebut. Saat para ahli fikih dan hakim berkumpul, Ibnu Lubabah datang untuk terakhir kalinya. Hakim dan Ibnu Baqi" telah terlebih dahulu mengetahui keperluan mereka berkumpul dalam satu tempat, yaitu permasalahan yang menyangkut nama Ibnu Lubabah.

Dalam perkumpulan itu semua orang yang hadir menghendaki seperti yang disuarakan pertama kali. Saat mendengar hal tersebut, Ibnu Lubabah diam tak berkata. Setelah itu hakim bertanya, "Apa pendapatmu wahai Abu Abdullah?" Ia menjawab, "Apa yang dikatakan oleh Imam Malik adalah yang diyakini oleh para ahli fikih. Adapun bangsa Irak, mereka tidak membenarkan adanya pemenjaraan, padahal mereka adalah para ulama yang banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat dunia. Adapun aku, lebih memilih untuk mengikuti perkataan ulama Irak, baik secara tindakan maupun pendapat."

Para ahli fikih berkata, "*Subhanallah*, kamu meninggalkan pendapat Imam Malik yang juga difatwakan oleh ulama salaf. Kami generasi setelahnya juga meyakini dan berfatwa dengan menggunakan pendapat tersebut. Sungguh, dalam hal tersebut tidak ada celah untuk membantahnya, sebab itu juga menjadi pendapat Amirul Mukminin dan para imam setelah mereka."

Muhammad bin Yahya juga berkata kepada mereka, "Kami beritahukan kepada kalian, bukankah telah turun kepada salah seorang dari kalian suatu musibah yang juga meluas kepada kalian semua jika kalian mengambil fatwa dalam urusan tersebut tanpa mengikutsertakan pendapat Imam Malik? Pada

hal itu kalian telah membuat keringanan untuk diri kalian sendiri."

Mereka lalu berkata, "Benar." Ia lalu berkata, "Ketahuilah, pendapat Amirul Mukminin lebih utama untuk diikuti, maka ambillah, dan ikuti pula mereka yang mengikutinya, sebagai teladan bagi kalian, sebab mereka semua memang pantas untuk diikuti." Mereka yang hadir pun diam tak berucap.

Mendengar hal ini hakim berkata, "Kita cukupkan pendapat ini dengan adanya pendapat dari Amirul Mukminin."

Setelah itu hakim menulis surat keputusan bersama yang ditujukan kepada Amirul Mukminin, sedangkan ia tetap di tempatnya hingga datang jawaban dari yang bersangkutan, agar mereka bisa mengambil atau menolak pendapat yang dilontarkan oleh Ibnu Lubabah. Setelah jawaban yang ditunggu datang kepada mereka, maka semua tindakan yang akan diambil oleh hakim didasarkan pada perkataan Ibnu Lubabah, dan semua yang hadir menjadi saksi. Sementara itu Ibnu Lubabah tetap mengikuti hasil musyawarah hingga meninggal dunia pada tahun 336 H.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Aku menyebutkan khabar ini dihadapan para syaikh kami untuk kali pertama, lalu ia berkata, 'Khabar ini hendaknya diletakkan pada hasil yang telah dipertentangkan, sebab hal itu lebih baik dan lebih kuat daripada masalah itu sendiri.' Demikian kira-kira perkataannya."

Jadi, pikiranlah cara pengikut hawa nafsu ini memainkan perannya, padahal semestinya mereka menyerahkan permasalahannya kepada orang yang membuat masalah, walaupun yang demikian itu tidak sah bila dilihat dari dua sisi berikut ini:

1. Tidak adanya kejelasan hukum dari satu madzhab pun, karena ulama Irak juga tidak membantalkan adanya pemerintahan. Demikianlah menurut pendapat yang benar. Adakah orang yang mengambil hukum dengan seenaknya tanpa diperiksa terlebih dahulu, karena hal itu masih bisa diperdebatkan oleh mereka? Apa yang mereka yakini itu berasal dari madzhab Maliki, walaupun hal tersebut ada dalam kitab madzhab Hanafi.

2. Jika kita menerima keputusan yang ada, maka tidak sah bagi seorang hakim untuk menentukan satu hukum karena cinta, emosi, atau ada unsur kepentingan. Namun langkah yang benar adalah mendasarkannya pada hukum syar'i, sebab itulah yang disepakati oleh para ulama. Adapun aktivitas yang didasari oleh *taqlid*, maka hal itu tidak benar dan tidak berdasar pada syariat. Semoga Allah memberi ampunan kepada kita dengan karunia-Nya.

Keputusan yang tertuang dalam fatwa (yang disebutkan tadi) adalah sesuatu yang tidak sah, karena termasuk bid'ah dalam agama Allah, seperti akal yang menghukumi hal-hal yang bersifat agamis. Hal itu akan disebutkan kemudian, *insya Allah*.

Dalam Al Qur'an disebutkan tentang mereka yang mengikuti hawa nafsu, yaitu yang berjalan tidak di atas *shirathal mustaqim*. Allah berfirman, "*Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu, di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat (yang terang dan tegas maksudnya) itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabih*⁴³. *Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7). Maksudnya adalah perbuatan mereka yang hanya meninggalkan hal-hal yang jelas untuk mengikuti yang belum jelas hukumnya. Tentu saja hal itu bertentangan dengan jiwa yang menyuarakan suatu yang hak.

Dalam riwayat Ibnu Abbas —disebutkan— bahwa orang Khawarij itu hanya mengimani yang *muhkam* dan tidak menggunakan yang *mutasyabih*. Ia lalu membacakan ayat tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab.

Ada juga ayat yang mencela perbuatan mereka, "*Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya.*"

⁴³ Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti yang dimaksud kecuali setelah diselidiki secara mendalam. Atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya diketahui oleh Allah.

(Qs. Al Jaatsiyah [45]: 23) Al Qur'an menyebutkan hawa nafsu hanya untuk menghinakan, seperti dalam surah Al Qashash ayat 50,"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.*" Banyak lagi ayat lainnya.

Alkitab ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibrahim An-Nukha'i tentang hawa nafsu, "Dimanakah kebaikannya?" ia menjawab, "Allah sama sekali tidak menjadikan kebaikan darinya, walaupun sebesar biji dzarrah, sebab ia hanya hiasan syetan. Yang lebih baik dan tepat adalah perbuatan yang dilakukan oleh *salafush-shalih*."

Ada juga sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku mengikuti hawa nafsumu." Ia pun menjawab, "Hawa nafsu semuanya sesat, jadi apa yang kamu maksud dengan mengikuti hawa nafsumu?"

C. Sisi Ketiga: Perselisihan karena Bersikeras untuk Mengikuti Paham yang Salah dan Bertentangan dengan Kebenaran

Hal ini kebanyakan terjadi pada individu yang mengikuti keyakinan nenek moyang dan para syaikh, atau hal-hal lainnya. Hal ini dinamakan juga *at-taqlid al madzum* (taklid yang tercela), seperti yang tertuang dalam ayat yang mencelanya, yakni,

"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. "(Qs. Az-Zuhraf [43]: 22)

"(Rasul itu) berkata, 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata)memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?'" (Qs. Az-Zuhraf [43]: 24)

"Berkata Ibrahim, Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?"(Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 72).

Allah juga memperingatkan mereka dengan dalil yang jelas terhadap

keyakinan mereka yang hanya bertaqlid kepada keyakinan bapak-bapak mereka. Mereka berkata, "(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapat nenek moyang kami berbuat demikian." (Qs. Asy-Syu'araa" [26]: 74). Hal ini juga dijelaskan dalam hadits yang telah disebutkan pada pembahasan yang lalu, yaitu, "Manusia mengambil' pemimpin-pemimpin —bagi mereka— dari kalangan orang-orang bodoh...." Tentu saja hal ini akan membuat seseorang mengikuti siapa pun yang mereka kehendaki.

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA, "Berhati-hatilah kalian dalam mengikuti jejak seseorang, sebab seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga kemudian dengan sepenuhnya Allah ia berganti amal dengan amalan ahli neraka, lalu ia meninggal dunia, maka ia termasuk ahli neraka. Sedangkan seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka kemudian dengan sepenuhnya Allah ia berganti dengan amalan ahli surga, maka ia termasuk ahli surga. Jika kalian —disuruh— melakukan sesuatu, maka ikutilah mereka yang telah meninggal dunia, dan bukan mereka yang masih hidup."

Hadits tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk mengambil sesuatu yang berkaitan dengan urusan agama dengan hati-hati. Selain itu, seseorang hendaknya menanyakan setiap perbuatan yang ia lakukan kepada seseorang yang ilmunya paten. Ada orang yang berkata, "Janganlah melihat pada amalan orang yang alim, namun tanyakanlah, dan jika ia membenarkan —maka lakukanlah apa yang kamu tanyakan—" Orang yang paling lemah adalah orang yang melakukan perbuatan berdasarkan sesuatu yang ia lihat atau karena meniru perbuatan orang yang ia anggap alim, padahal bisa jadi orang lain tersebut melakukannya karena ia sedang lupa, yang demikian itu bukanlah yang selalu dilakukan oleh penduduk Madinah atau seperti perbuatan lainnya. Sebab, setiap gerak ada alasannya, seperti yang ditetapkan oleh para ulama, bahwa segala sesuatu yang kita pertentangkan tidak mendapat tempat di dalamnya.

Ada Ali bin Abu Thalib RA berkata, "Kalaupun kalian harus melakukan —apa yang kalian anut—, maka pilihlah mereka yang telah meninggal dunia —sebagai panutan—." Yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah para

sahabat dan mereka yang mengikuti perkataan para sahabat serta mendasarkan perbuatan mereka terhadap fatwa mereka (para sahabat). Bagi mereka yang berseberangan dengan apa yang telah dijelaskan, berarti tidak masuk di dalamnya. Hal ini seperti orang yang melihat orang lain baik dalam *i'tiqad*-nya, namun perbuatannya masih bersifat kemungkinan —antara benar dan salah— sebab bisa jadi perbuatannya tersebut tidak diperintahkan atau dilarang oleh syariat, kemudian ia mengikutinya secara mutlak dan menyandarkan amal ibadahnya kepadanya. Yang lebih parah lagi, orang tersebut menjadikannya sebagai argumentasi dalam agama Allah. Inilah yang disebut dengan kesesatan yang nyata. Sebab, mengapa orang tersebut tidak mengokohkan keyakinannya tersebut dengan bertanya dan berdiskusi dengan orang yang lebih paten ilmunya dan yang termasuk ahli fatwa?

Sisi inilah yang banyak digandrungi oleh kebanyakan generasi belakangan, terutama mereka yang disebut sebagai orang awam yang selalu mengekor dan meniru. Jika mereka sepakat untuk menyandarkan segala aktivitasnya kepada seorang syaikh yang bodoh atau yang belum sampai ke derajat ulama, maka mereka akan melakukan amalan yang mereka anggap sebagai ibadah, lalu mereka menirunya, bagaimanapun bentuk amalan tersebut, baik bertentangan dengan syariat maupun justru berdampingan dengan syariat. Walaupun demikian, orang tersebut masih membantah dengan argumentasi, "Syaikh yang bernama Fulan adalah seorang wali, dan perbuatannya lebih patut untuk diikuti daripada para ulama sekarang."

Sebenarnya perbuatan tersebut lebih tepat jika dikatakan sebagai taklid, karena ia melihat dengan kaca mata *husnuzh-zhan*, baik yang ia ikuti benar maupun salah. Mereka yang bertaklid sama saja seperti orang yang mengikuti nenek moyang mereka.

Walaupun demikian, mereka mengatakan bahwa nenek moyang mereka bukanlah golongan yang suka menjiplak seperti permasalahan ini. Yang mereka inginkan dari perkataan ini adalah dijadikannya sebagai dasar dan argumentasi bagi mereka, walaupun yang nampak adalah keadaan mereka yang sama sekali tidak memiliki dan tidak ada satu dasar pun yang mengarahkan mereka.

1. Ketidaktahuan tentang Tujuan-Tujuan Syariat

Berbagai macam penyebab timbulnya kenyataan hidup seperti yang telah dijelaskan dikembalikan pada ketidaktahuan tentang tujuan-tujuan syariat dan menjaga makna-maknanya dengan persangkaan tanpa ada usaha untuk memperoleh *tatsabbut* (usaha untuk mematenkan) atau dengan cara mengambil keputusan untuk memperoleh dalil kuat hanya dengan satu kali meneliti. Hal itu tidak akan terjadi pada orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang kokoh.

Tidakkah kita melihat mereka yang menganut golongan Khawarij, mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah yang keluar dari busurnya? Oleh karena itu, Rasulullah menyifati mereka seperti orang yang membaca Al Qur'an namun bacaannya tidak melampaui kerongkongan mereka. Atau dengan kata lain, mereka tidak memperdalamnya hingga ayat-ayat Al Qur'an tidak menyinari hati mereka, karena pemahaman yang utuh adalah yang dikembalikan kepada hati. Jika tidak sampai ke hati, maka mereka tidak akan mendapatkan pemahaman apa pun dan mereka hanya membaca huruf-hurufnya. Itulah yang menimbulkan percampuran antara mereka yang telah memahami dengan mereka yang tidak memahami. Yang demikian itu juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan Rasulullah SAW, "*Allah tidak mencabut ilmu dengan cara langsung mencabutnya....*"

Mengenai penjelasan yang disebut tadi, Ibnu Abbas memiliki penafsiran yang berbeda dengan penafsiran yang kita pahami, karena kita tidak sanggup menjangkaunya.

Abu Ubaid juga telah menguraikan keistimewaan Al Qur'an. Demikian halnya dengan Sa'id bin Manshur dalam tafsirnya yang diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, ia berkata, "Suatu saat Umar RA menyendiri, ia berbincang dengan dirinya sendiri dan berkata, 'Bagaimana umat ini dapat berbeda pendapat, padahal mereka memiliki satu nabi?' Kemudian hal ini disampaikan kepada Ibnu Abbas, dikatakan kepadanya, 'Bagaimana umat ini dapat berbeda pendapat, padahal mereka memiliki satu nabi dan satu kiblat?' Sa'id dalam hal ini menambahkan dengan kalimat, 'Dan kitab mereka satu?'

Terhadap fenomena tersebut, Ibnu Abbas berkata, 'Wahai Amirul Mukminin! Al Qur'an telah diturunkan kepada kita dan kita juga telah membacanya. Suatu kaum setelah kita juga akan membacanya, namun mereka tidak mengetahui dan memahami apa yang telah diturunkan, maka dari sinilah setiap kaum memiliki pandangan, sehingga mereka berbeda pendapat.' Sa'id lalu berkata, 'Jika setiap kaum memiliki pemahaman, maka hal ini akan mengantarkan mereka pada perbedaan. Sedangkan jika mereka telah berbeda, maka yang akan terjadi adalah peperangan.'

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Umar berteriak dan membentaknya, maka Ibnu Abbas pun keluar. Namun setelah itu Umar mencoba untuk mengamati penjelasan tersebut. Ia kemudian mengutus seseorang untuk datang kepada Ibnu Abbas, guna memintanya untuk mengulangi perkataannya tersebut. Ia pun mengulanginya. Umar akhirnya terpukau dengan penjelasan tersebut.

Apa yang telah dikatakan Ibnu Abbas adalah benar, sebab jika seseorang mengetahui wahyu yang telah diturunkan, baik berupa ayat maupun surah, kemudian ia juga mengetahui *makhraj*-nya, takwilnya, serta apa yang menjadi sasaran ayat atau surah tersebut, maka apa yang mereka mengerti tidak seperti yang telah digariskan oleh syariat, sehingga ketika seseorang tidak mengetahui apa yang diturunkan, pandangan mereka mempunyai beberapa kemungkinan; setiap orang memiliki pernyataan yang tidak dimiliki oleh yang lain, padahal mereka tidak memiliki keluasan ilmu yang dapat mengantarkan mereka pada kebenaran. Jika demikian maka semestinya tidak ada keharusan untuk mengikuti pendapat atau takwil yang sangat jauh dari kebenaran itu. Mereka sama sekali tidak memiliki argumen yang kuat dari syariat, sehingga mereka sesat dan menyesatkan.

Untuk memperjelas hal itu, ada paparan Ibnu Wahab dari Bukair, bahwa ia pernah bertanya kepada Naff, "Apa pendapat Ibnu Umar terhadap kaum Khawarij? Ia berkata, "Mereka adalah makhluk jahat yang diciptakan Allah. Mereka menelusuri ayat-ayat Al Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan orang kafir, namun mereka menjadikannya untuk kaum mukmin."

Namun dalam hal ini Sa'id bin Jubair memberi penafsiran tersendiri, ia berkata, "Ayat yang sering mereka pakai adalah ayat yang *mutasyabih*, yaitu, '*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*' (Qs. Al Maa' idah [5]: 44) dan digandengkan dengan ayat,¹ '*Namun orang-orang yang kafir mempersekuatkan (sesuatu)dengan Tuhan mereka.*' (Qs. Al An'aam(6]: 1) Jika mereka melihat imam yang memutuskan suatu hukum tanpa hak, maka mereka berkata, 'la telah kafir, dan orang kafir adalah orang yang mempersekuatkan Allah dengan tuhannya. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah berarti telah syirik. Jadi, merekalah orang syirik yang telah keluar dari lingkaran umat ini. Menurut mereka, orang yang bertentangan dengan mereka harus diperangi, sebab mereka telah menakwilkan ayat ini.'

Itulah makna pendapat atau pernyataan yang diperingatkan oleh Ibnu Abbas, dan dialah orang yang memprakarsai kebodohan seperti makna yang terkandung dalam Al Qur'an.

Sebuah pernyataan yang diambil dari Naff, "Ketika Umar ditanya tentang golongan Khawarij, ia berkata, 'Mereka telah mengafirkan kaum muslim dan menghalalkan darah serta harta mereka. Mereka justru telah menikahi seorang wanita yang masih menjalani masa iddah dan menikahi seorang perempuan yang masih bersuami. Jadi, tidak ada yang hak kecuali memerangi mereka.'

Jika ada yang berkata: Harus ada perbedaan hingga memecah golongan menjadi dua bagian, maka hal itu perlu dan seharusnya mendapat penelitian ulang. Lalu, mengapa hal itu tidak dilakukan, padahal semua itu bisa dikembalikan pada posisi awal, walaupun ada celaan dan kesesatan yang mungkin akan mewarnainya? Perbedaan yang ada tidak sampai menimbulkan sisi yang membahayakan, sebab semua itu masih pada dataran perbedaan dalam masalah *Aim'*.

Maka jawabannya: Perpecahan yang ada telah jelas dan tidak memerlukan penjelasan, kecuali dari sisi yang telah kami sebutkan. Adapun

dari sisi yang lain, bisa dijelaskan bahwa tidak ada penyebutan tentang mereka pada umat ini, dan sikap untuk memasukkan mereka ke dalam umat ini lebih jelas, sebab perbedaan yang ada tidak termasuk pada pembagian yang pertama. Jika hal tersebut hams mengikutsertakan mereka, maka tidak akan terjadi perbedaan dan perpecahan pada umat ini, walaupun dalam syariat dan dalam pendapat salafush-shalih hal itu tidak pernah diberitakan dan tidak pernah diperingatkan. Jika ada keharusan untuk bersepakat —sekalipun dalam masalah agama—, maka bisa dipastikan perpecahan dalam umat ini pasti terjadi.

Oleh karena itu, tidak perlu dan tidak harus dikatakan, "Umat ini bersepakat setelah adanya perbedaan." Tidak juga kita katakan, "Dalam umat ini akan selalu ada perbedaan. Umat ini terpecah setelah adanya kesepakatan atau mereka menuju kepada kekafiran setelah keislaman mereka." Namun yang perlu kita katakan adalah, "Umat ini telah terpecah dan akan selalu pecah."

Jika perpecahan yang ada dalam tubuh umat ini terjadi secara ril, dan selalu terjadi, maka inilah hakikatnya. Oleh karena itu, Rasulullah dalam hal ini bersabda,

يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّسِّيْةِ. ثُمَّ قَالَ: وَتَتَمَارَى فِي الْفُرْقَ -وَفِي رَوَايَةِ- فَيَنْظُرُ الرَّأْمِيُّ إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْبِهِ إِلَى رِصَافَهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُرْقَةِ: هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ.

"Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. "Beliau kemudian bersabda, "ia merasa ragu dengan tempat meletakkan anak panah —dalam satu riwayat disebutkan— orang yang melempar melihat kepada anak panahnya, mata panahnya, dan lapisan mata panah, ia merasa ragu dengan tempat meletakkan anak panah; ada sedikit darah yang melekat padanya atau tidak?"

Ia merasa ragu, apakah pada anak panahnya ada kotoran dan darah? Dari permisalan ini bisa dikatakan bahwa mereka benar-benar keluar dari

Islam atau tidak? Ibarat yang kita pakai ini tidak untuk orang yang keluar dari Islam dengan cara murtad.

Para ulama berbeda pendapat dalam menilai kafir bagi mereka yang selalu melakukan bid'ah besar. Namun menurut hemat saya dan menurut atsar yang bisa dipertanggungjawabkan, mereka tidak harus diputuskan sebagai orang yang kafir. Adapun dalil yang mendasarinya adalah perbuatan salafush-shalih terhadap mereka. Apakah Anda melihat perlakuan Ali RA terhadap golongan Khawarij? Walaupun mereka termasuk orang yang suka memerangi, namun Ali memperlakukan mereka layaknya orang yang kuat dalam memeluk Islam, seperti halnya firman Allah SWT, *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya."* (Qs. Al Hujuraat [47]: 9)

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika orang Khawarij keluar dari barisan jamaah, Ali RA tidak lantas menyerang dan memerangi mereka. Namun akan berbeda perkaranya jika mereka keluar dari jamaah dengan cara murtad, sebab dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ بَدَأَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

" Barangsiapa mengganti agamanya, maka perangilah ia."

Dalam hal ini pernah dipraktekkan oleh Abu Bakar, ia keluar untuk memerangi orang-orang murtad. Jadi, dari dua masalah yang ada menjadi jelas dan terarah.

Pada kasus lain bisa dilihat; apa yang dilakukan oleh salafush-shalih terhadap Ma'bad Al Juhani dan yang lainnya dari golongan Qadariyah. Mereka tidak memerangi golongan tersebut, namun hanya mengusir, mengisolasi, melawan, dan menjauhi. Lain halnya jika golongan tersebut menggunakan cara murtad sebagai perwujudan dan keyakinan mereka, para salafush-shalih pasti mendudukkan golongan tersebut sama persis dengan yang telah disabdakan Nabi SAW.

Demikian juga dengan Umar bin Abdul Aziz ketika mendapati golongan Khawarij muncul pada masanya. ia hanya menyuruh mereka untuk mencegah.

Umar meniru perbuatan yang pernah diperbuat oleh Ali RA terhadap mereka, dan ia tidak bermuamalah seperti bermuamalah dengan orang-orang murtad.

Walaupun jika ditilik dari segi makna, maka kita akan berkata, "Mereka adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan mengikuti sebagian ayat yang *mutasyabihat*, untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya." Mereka sebenarnya bukan pengikut hawa nafsu secara mutlak dan tidak pula menjadi orang yang mengikuti sebagian ayat yang *mutasyabihat* dari segala sisi, sebab jika kita katakan bahwa mereka seperti itu, maka mereka termasuk golongan orang kafir. Hal itu tentu tidak diperkenankan untuk siapa pun dalam syariat, kecuali mereka bersikap sombang dan mengingkari segala hal yang bersifat *muhkamat*

Adapun orang yang membenarkan syariat dan sama hal yang ada di dalamnya, kemudian ia menyangka —pada batas tertentu— telah mengikuti sesuai dengan dalil yang ia pahami, maka dalam hal ini orang tersebut tidak disebut sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu secara mutlak, namun ia adalah orang yang mengikuti semua hal yang ada dalam syariat sesuai dengan pemahamannya. Ia dikatakan sebagai pemuja hawa nafsu jika telah memasukkan sesuatu yang *mutasyabih* ke dalam hal-hal yang bersifat *muhkamat*. Jadi, pada dataran yang demikian itu ia mengikuti hawa nafsu lantaran kuatnya pengaruh hawa nafsu itu sendiri. Sebab, sesuatu yang hak atau orang yang hanya memilih kebenaran, tidak akan menerima kecuali segala sesuatu itu berdiri berdasarkan dalil yang kuat.

Dari hal itu juga nampak adanya kesamaan maksud seperti yang ada pada golongan ahli Sunnah, di mana mereka memandang sesuatu dari satu sudut yang sama, yaitu mengembalikan dan menjadikan syariat sebagai asal segala hukum dalam menentukan sikap. Contoh dalam hal ini bisa dilihat pada masalah penetapan sifat-sifat Allah di antara mereka yang menafikan adanya sifat-sifat-Nya. Jika kita melihat dua kelompok yang berbeda pandangan dan tujuan, maka kita akan melihat sikap saling mempertahankan keyakinan mereka masing-masing; satu golongan menjaga kesucian dan

yang lainnya menafikan kekurangan serta penamaan-penamaan yang tidak kekal (hadats), walaupun hal itu menuntut adanya dalil. Perbedaan yang ada pada mereka masih di dalam satu jalan, namun tujuan yang akan mereka capai tidak pada satu ujung yang sama. Hal tersebut sepertinya dalam satu realita yang sama, namun tidak demikian jika berbicara dalam masalah *furu'*.

Dari yang demikian itu juga nampak adanya dalil dari orang-orang yang menentang, walaupun sebagian mereka kembali kepada kesepakatan karena munculnya sesuatu yang mereka yakini, seperti sebagian golongan Khawarij yang kembali kepada argumentasi yang dimiliki oleh golongan Ali RA, sebagaimana seseorang yang memprakarsai sesuatu yang baru tidak mengenal istilah tobat (kembali kepada sesuatu yang asal).

Ibnu Abdul Barr menceritakan —dengan sanad yang *di-rafa 'kan*— kepada Ibnu Abbas RA, ia berkata: Ketika golongan Khawarij berkumpul, mereka bersepakat untuk keluar dari paham yang dianut oleh Ali R A, sehingga ada orang yang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya suatu kaum telah keluar dari keyakinan yang engkau ikuti." Ali menjawab, "Tinggalkan mereka, hingga mereka benar-benar keluar." Pada suatu hari aku berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, akhirkannya pelaksanaan shalat dan janganlan engkau memfatwaiku hingga aku mendatangi suatu kaum." —Ia berkata— Kemudian aku masuk menemui mereka, dan saat itu mereka sedang bercengkerama, wajah mereka berkerut (terlihat lelah) karena tidak tidur pada malam hari, terlihat ada tanda sujud di dahi mereka, sepertinya di tangan mereka ada lutut unta, dan mereka mulai kain yang basah.

Mereka lalu berkata, "Kabar apa yang engkau bawa kepada kami wahai Ibnu Abbas? Perhiasan apa yang engkau pakai?" Aku menjawab, "Jika demikian apakan ada aib dari hal itu? Sungguh, aku pernah melihat Rasulullah SAW membawa kain yang paling indah dari Yaman." Aku kemudian membaca ayat, "*Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan)rezeki yang baik'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 32)

Mereka kemudian bertanya, "Kabar apa yang engkau bawa kepada kami?" Aku berkata, "Aku datang dari tempat seorang sahabat Nabi SAW, dan salah seorang di antara kalian tidak ada yang termasuk golongan mereka. Aku juga datang dari seorang paman Rasulullah SAW. Allah pernah menurunkan Al Qur'an kepada mereka dan mereka adalah orang yang paling paham terhadap penakwilan Al Qur'an. Aku datang untuk mengabarkan kepada kalian dan memberitahu mereka tentang apa yang ada pada kalian." Lalu sebagian mereka ada yang berkata, "Janganlah kamu berbantahan dengan orang Quraisy, sebab dalam hal ini Allah berfirman, *Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar!*". "(Qs. Az-Zukhruf [43]: 58) Kemudian sebagian mereka berkata, "Maka hendaklah kita berbicara dengannya."

la berkata: Lalu dua atau tiga orang dari mereka mengajakku berbicara. Aku berkata, "Lalu, balasan apa yang akan kalian timpakan kepadanya?" Mereka menjawab, "—Kami akan membalas mereka dengan— tiga balasan." Aku bertanya, "Apa saja balasan itu?" Mereka berkata, "Kami akan mengajak mereka untuk berhukum dengan hukum Allah, sebab setiap orang harus berhukum kepada hukum Allah. Allah berfirman, '*Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah*'. "(Qs. Al An'aam [6]: 57) Aku lalu berkata, "Ini balasan yang pertama. Lalu apalagi (balasan tersebut)?" Mereka berkata, " Jika berhak untuk diperangi, maka tidak boleh merampas dan tidak mendapatkan *ghanimah*. Jika mereka orang mukmin maka tidak diperbolehkan untuk diperangi, namun jika mereka kafir maka harus diperangi serta dirampas hartanya." Aku katakan, "Lalu, balasan apalagi?" Mereka menjawab, "Tidak boleh menjadikan mereka sebagai amir orang-orang mukmin, dan jika mereka tidak berhak menjadi amir orang-orang mukmin, maka mereka adalah amir orang-orang kafir." Kemudian kukatakan, "Bagaimana pendapat kalian jika keyakinan kalian ini bertentangan dengan kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya? apakah kalian sudi untuk mengoreksi diri?" Mereka berkata, "Mengapa kami tidak mau mengoreksi diri? "

Aku berkata, "Bagaimana pendapat kalian tentang seorang lelaki yang

melanggar hukum Allah, padahal Allah berfirman, '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-nya.*' (Qs. Al Maa' idah [5]: 95) dan hukum yang berkenaan dengan seorang istri dan suaminya adalah sebagai berikut, '*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*' (Qs. An-Nisaa' [4]: 35) dengan demikian jelas sekali hukum-hukum tersebut difirmankan oleh Allah. Apakah kalian tahu bahwa hukum bagi laki-laki yang menjaga darah kaum muslim dan melerai orang yang bersengketa lebih utama daripada darah kelinci yang harganya seperempat dirham? Demikian pula halnya dengan perempuan yang sedang mengandung?"

Mereka menjawab, "Tentu saja hal tersebut lebih utama" Lalu kukatakan, "Apakah kalian telah meneliti hal tersebut dengan baik?" Mereka menjawab, "Ya".

Aku berkata, "Mana yang kalian pilih, memerangi, menghina atau mengambil *ghanimah*? Apakah kalian menghina ibu kalian, Aisyah? Jika kalian berkata, 'Menghinanya adalah suatu hal yang mustahil sebagaimana hal tersebut juga mustahil untuk orang lain.' Namun ternyata kalian benar-benar menghinanya, maka hal itu akan membuat kalian kufur. Jika kalian berkata, ia bukan Ibu kita,' maka hal itu juga dihukumi kufur. Dengan demikian, kalian berada pada dua pilihan yang menyesatkan. Lalu, apakah kalian juga meneliti hal ini dengan baik?" Mereka menjawab, "Ya."

Aku berkata, "Bagaimana pendapat kalian tentang kalimat, 'Menghilangkan nafsu jahat pada kaum muslim.' Untuk hal ini aku tunjukkan kepada kalian seorang nabi yang pasti kalian ridhai, yang pada hari-hari perjanjian Hudaibiyyah beliau mendamaikan Abu Sufyan dengan Suhail bin Amr, Rasulullah SAW bersabda,

أَكْتُبْ يَا عَلِيٌّ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ.

'Tulislah wahai Ali, "Ini adalah perdamaian yang dibuat oleh Muhammad utusan Allah".'

Abu Sufyan dan Suhail bin Amr lalu berkata, 'Kami tidak tahu bahwa engkau adalah utusan Allah, dan jika kami mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah, maka kami tidak akan memerangi engkau.' Nabi kemudian bersabda,

اللَّهُمَّ إِنِّي تَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُكَ، يَا عَلِيٌّ أَكْتُبْ: هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبْوُ سَفِيَّانَ وَسَهْلَ بْنَ عَمْرُو.

'Ya Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah. Tulislah wahai AH, "Ini adalah perdamaian yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah, Abu Sufyan, dan Suhail bin Amr."

Perawi berkata, "Dari mereka ada yang pulang sebanyak dua ribu orang dan yang lain tetap tinggal. Mereka keluar dan memerangi mereka semua."

2. Permasalahan-permasalahan

Dalam sebuah hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

نَفَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ أَشْتَانِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى
مِثْلُ ذَلِكَ، وَنَفَرَقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.

"Umat Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, Nasrani juga seperti itu, sedangkan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan." HR. At-Tirmidzi.

Dalam riwayat Abu Daud, beliau berkata,

اَفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ اِحْدَىٰ اُوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ الْعَصَارَىٰ عَلَىٰ اِحْدَىٰ اُوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَ اُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.

" Umat Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan atau tujuh puluh dua golongan, Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan."

Untuk hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi terdapat syarah, namun dengan jalur yang *gharib* (asing) yang diriwayatkan oleh orang selain Abu Hurairah. Dalam hadits tersebut dijelaskan,

وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ ثِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَ اُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ مُلْكًا، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلْكٌ وَاحِدَةٌ، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

"Sesungguhnya bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan dan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semua berada di dalam neraka, kecuali satu golongan." Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "(Orang yang mengikuti apa) yang aku pegang dan para sahabatku pegang "

Dalam Sunan Abu Daud juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

وَأَنَّ هَذِهِ الْمُلْكَةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، شَتَانٍ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.

"Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di dalam neraka dan 1 golongan di dalam surga, ia adalah Al Jama'ah."

Hadits tersebut merupakan riwayat penjelas untuk riwayat yang telah disebutkan tadi, walaupun ada tambahan, seperti yang disebutkan di dalam sebagian riwayat,

وَأَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَفْوَامُ تَجَارَىٰ بِهِمْ تُلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَىٰ
الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ، لَا يَقْنَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ.

"Dan sesungguhnya dari umatku akan keluar beberapa kaum yang diperbudak oleh hawa nafsu seperti anjing yang diperbudak oleh tuannya. Tidak ada yang tersisa darinya; keringat dan persendirian kecuali menjadi bagian darinya."

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Ghalib — secara *mauquf* — disebutkan,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَقَرَّبُوا عَلَىٰ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَزِيدُ
عَلَيْهِمْ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ.

"Sesungguhnya bani Israil terpecah menjadi 71 golongan dan umat ini menambah satu golongan — sehingga menjadi 72 golongan —, semuanya di dalam neraka, kecuali golongan As-Sawad Al A 'zham."

Dalam hadits lain, — yang diriwayatkan secara *marfu'* — disebutkan,

سَتَفْرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ بِضَعْنَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظُمُهَا فِتْنَةُ الْذِينَ يَقِنُسُونَ
الْأَمْوَارَ بِرَأْيِهِمْ فَيَحْلُونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ.

"Umatku akan terpecah menjadi 75 golongan. Sebagian besar dari golongan itu adalah mereka yang membuat fitnah; yang menakar setiap perkara dengan pendapat serta menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."

Hadits tersebut dengan riwayat yang ada mendapat sorotan dari Ibnu Abdil Barr, sebab Ibnu Mu'in mengatakan bahwa hadits tersebut batil dan tidak memiliki asal. Demikian juga yang dikatakan oleh Nu'aim bin Hammad. Sebagian ulama *muta'akhirin* berpendapat bahwa hadits tersebut diriwayatkan

dari *jamaah* dengan lafazh yang *tsiqah*, namun sanadnya masih dipertentangkan, seperti yang diutarakan oleh Ibnu Abdil Barr. Menurutnya, secara global sanadnya *jayid*, namun terdapat sedikit cacat pada perawinya.

Pada riwayat-riwayat mengenai hal ini, ada riwayat yang menurutku sangat aneh yang terdapat di dalam kitab *Jami' Ibnu Wahab*,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُتْ إِحْدَى وَتَمَانِينَ مُلْهَةً وَسَتَفْتَرَقُ أُمَّتِي عَلَى اثْتَنِينَ
وَتَمَانِينَ مُلْهَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ، قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: -الْجَمَاعَةُ.

"Sesungguhnya bani Israil terpecah menjadi delapan puluh satu golongan dan umatku akan terpecah menjadi delapan puluh dua golongan. Semuanya di dalam neraka, kecuali satu." Para sahabat bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" la berkata, "...AlJamaah."

Permasalahan yang muncul dari hadits-hadits tersebut adalah:

Permasalahan Pertama: Hakikat Makna (Iftiraq (perpecahan)

Makna *iftiraq* ini bisa memiliki makna sesuai dengan makna yang diberikan oleh lafazh tersebut, dan bisa pula memiliki makna yang ditambahkan dengan satu batasan tertentu yang tidak sesuai dengan lafazh *iftiraq* tersebut secara mutlak (hanya mengandung sebagian maknanya). Sebagaimana lafazh *ar-raqabah*, secara mutlak tidak dirasakan memiliki makna 'beriman' atau 'tidak beriman', namun lafazh tersebut menerima makna seperti itu. Oleh karena itu, lafazh *iftiraq* tidak dapat dibenarkan jika maknanya adalah perpecahan secara mutlak, karena lafazh *ikhtilaf* (perselisihan) memiliki makna yang serupa dengannya. Jika memang demikian, maka orang-orang yang berselisih dalam permasalahan-permasalahan cabang pun bisa masuk dalam kategori makna lafazh tersebut. Pendapat ini tentu saja batil menurut ijma' ulama, sebab perselisihan yang terjadi sejak masa khalifah para sahabat berkisar seputar masalah-masalah iitihadiyah.

Perselisihan pertama yang terjadi adalah pada masa khulafaurasyidin, kemudian pada seluruh kehidupan para sahabat yang lain, dan dilanjutkan pada masa tabi'in. Namun, tidak ada seorang pun yang menganggap perselisihan (perbedaan pendapat) seperti itu sebagai sesuatu yang aib. Para generasi setelah itu mengikuti perbedaan yang dimulai oleh para sahabat, hingga perbedaan pendapat itu makin meluas. Jadi, bagaimana mungkin perpecahan-perpecahan —berupa banyaknya madzhab— adalah yang dimaksud oleh hadits ini? Yang dimaksud di sini tentu perpecahan yang memiliki batasan tertentu, meski dalam hadits tidak ada nash yang menunjukkan hal ini, namun pada ayat-ayat Al Qur'an terdapat bukti yang menunjukkan hal itu, yaitu "*Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekuatkan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 31-32) dan, "*Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggungjawabmu terhadap mereka.*" (Qs. Al An'aam [6]: 159). Masih banyak ayat-ayat lainnya yang menunjukkan tentang perpecahan, hingga berakibat pada terbentuknya beberapa golongan.

Makna dari kata "*Mereka menjadi beberapa golongan*" adalah bahwa sekelompok dari mereka memisahkan diri dari sekelompok yang lain. Mereka tidak saling bersatu, tidak saling menopang, dan tidak saling memberikan pertolongan, akan tetapi justru sebaliknya. Sesungguhnya Islam itu satu dan ajarannya pun satu, maka hukumnya pun berdasarkan atas persatuan yang sifatnya sempurna, bukan atas dasar perselisihan.

Perpecahan ini dirasakan lebih berindikasi pada perpecahan hati yang dibarengi dengan perasaan permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu, Allah berfirman, "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103) Jelas sekali bahwa persatuan itu dapat dihasilkan dari adanya kesatuan dalam bergantung pada satu makna (tali atau agama). Jika masing-masing golongan bergantung pada tali yang berbeda, maka pasti akan terjadi perpecahan.

Inilah yang dimaksud dalam makna firman Allah, "Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceirai-benaikan kamu dari jalan-Nya." (Qs. Al An'aam [6]: 153)

Jadi, dapat dipastikan bahwa makna seperti itulah yang dimaksud oleh lafazh hadits tersebut, dan maknanya tersebut benar. *Wallahu a 'lam.*

Permasalahan Kedua

Golongan-golongan tersebut jika terpecah-belah karena permusuhan dan kebencian, maka permusuhan itu bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya kemaksiatan namun bukan merupakan bid'ah. Contohnya adalah perpecahan yang terjadi pada umat Islam karena sebab-sebab duniawi. Sebagaimana pula terkadang suatu penduduk desa tertentu berselisih dengan penduduk desa yang lain karena permasalahan harta atau darah (nyawa). Hingga di antara mereka terjadi perpecahan dan mereka terbagi menjadi dua kelompok. Atau, bisa jadi mereka berselisih pendapat tentang orang yang berhak pemimpin mereka hingga mereka menjadi terpecah-belah. Ini semua bisa saja terjadi. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits,

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِبْلَهُ شَيْرٌ فَمِيتَهُ جَاهِلِيَّهُ.

"Siapa saja yang meninggalkan jamaah hanya sejengkal saja, maka dia akan wafat secara jahiliyah."⁴⁴

Hampir sama dengan hadits tersebut, dalam hadits lain disebutkan,

إِذَا بُوَيْعَ الْخَلِيفَتَانِ فَاقْتُلُوا لَا خَرَّ مِنْهُمَا.

"Jika ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah (perangilah) salah satu dari keduanya."

"Kami tidak mengakui ada hadits dengan redaksi seperti ini. Adapun hadits dengan lafazh yang mendekati redaksi tersebut adalah riwayat Ibnu Abu Syaibah dari Ibnu Abbas dengan lafazh,

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْرًا مَاتَ مِيتَهُ جَاهِلِيَّهُ.

Dalam Al Qur'an disebutkan, "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. "(Qs. Al Hujuraat [49]: 9) Demikianlah hingga akhir kisah tersebut.

Bisa jadi perpecahan tersebut disebabkan oleh perkara yang berkaitan dengan bid'ah, sebagaimana kaum Khawarij yang memisahkan diri dari umat Islam karena perbuatan bid'ah mereka. Mereka membangun kelompok mereka dengan bid'ah tersebut. Juga seperti kelompok Al Mahdi Al Maghribi yang keluar dari umat Islam karena menganggap diri mereka berada di pihak yang benar dan membela kebenaran. Mereka lalu membuat-buat perkara yang berkaitan dengan politik dan yang lainnya yang tidak sesuai dengan Sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Inilah yang diisyaratkan oleh ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah, karena makna ini sesuai dengan isi hadits tersebut. Atau, bisa jadi makna yang dikehendaki oleh hadits ini adalah kedua makna tersebut.

Adapun makna yang pertama, saya tidak mengetahui ada orang yang mengatakan seperti itu. Meski sebenarnya makna ini mungkin dapat dibenarkan, namun saya tidak pernah mendapatkan orang yang mengatakan hal ini secara khusus. Jika umat ini terpecah-belah karena persoalan duniawi (bukan karena bid'ah), maka hal itu tidak dapat menjadi bukti tentang kekhususan makna tersebut, karena para ulama berselisih pendapat mengenai maksud kata "*jamaah*" yang disebutkan pada hadits berikut ini, "*Jika ada dua khalifah yang dibai'at, maka bunuhlah (perangilah) salah satu dari keduanya.*" Tidak ada satu pun di antara mereka yang mengatakan bahwa kelompok yang bertentangan dengan jamaah adalah kelompok maksiat, bukan kelompok bid'ah secara khusus.

Adapun yang kedua, yaitu mengandung kedua makna tersebut (maksiat dan bid'ah), pendapat ini juga mungkin benar, karena perpecahan tersebut terjadi karena perkara duniawi yang tidak ada kaitannya dengan bid'ah. Yaitu hal-hal yang berupa kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran, seperti seluruh perbuatan maksiat. Pada makna seperti ini, Ath-Thabari memberikan petunjuk pada penafsiran tentang makna "*jamaah*" pada penjelasan

selanjutnya, *insya Allah*. Makna ini diperkuat oleh hadits At-Tirmidzi yang berbunyi, "Akan ada dari umatku yang akan melakukan hal itu."(?) Jadi, tujuan dari keikutsertaan mereka adalah kemaksiatan.

Pada hadits lain disebutkan,

لَتَبْعُدُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ – إِلَى قَوْلِهِ - حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجَّرَ ضَبٍّ
خَرَبٍ لَا يَبْقَى مُهُومٌ.

"Kalian akan mengikuti sunah-sunah orang-orang sebelum kalian... hingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak yang rusak, maka kalian pasti akan mengikuti mereka."

Jadi, tujuan hadits tersebut bukanlah bid'ah.

Di dalam kitab *Mu'jam Al Bughawi*, diriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah,

أَعَذِّكُ اللَّهُ يَا كَعْبُ بْنُ عُخْرَةَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ - قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ
السُّفَهَاءِ؟ - قَالَ أَمْرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَهْتَدُونَ بِهَدِّي، وَلَا يَسْتَشُونَ
بِسْتِي، فَمَنْ صَدَقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعْنَاهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا
مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُوا عَلَى الْحَوْضِ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى
كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعْنِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَيَرِدُونَ عَلَى
الْحَوْضِ.

"Semoga Allah melindungimu wahai Ka'ab bin Ujrah dari pemimpin-pemimpin bodoh. "Dia lalu bertanya, "Siapakah para pemimpin bodoh itu?" Beliau menjawab, "Para pemimpin setelahku yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak berbuat sesuai dengan Sunnahku. Orang yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong kezhaliman mereka, maka berarti tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongan mereka. Mereka tidak akan

menemuiku di telaga (Kautsar). Orang yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak menolong kezhaliman mereka, maka berarti termasuk golonganku dan aku adalah golongan mereka, dan akan menemuiku di telaga (Kautsar)."

Setiap orang yang tidak meminta petunjuk dengan petunjuk Rasulullah dan tidak berbuat sesuai dengan Sunnah beliau, maka sikapnya itu bisa dikategorikan sebagai bid'ah atau maksiat, tidak ada kekhususan pada salah satu dari keduanya. Hanya saja mayoritas ulama dan yang lain mengatakan bahwa perpecahan yang disebutkan tadi disebabkan oleh perbuatan bid'ah dalam hal syariat secara khusus. Pada makna seperti inilah hadits tersebut diartikan oleh para ulama. Mereka tidak menganggap orang-orang yang memisahkan diri karena perbuatan maksiat yang bukan bid'ah termasuk dalam kategori ini. Insyaallah akan ada pembahasan mengenai cabang-cabangnya dalam hal ini.

Permasalahan Ketiga

Kelompok-kelompok tersebut bisa jadi merupakan kelompok yang telah dianggap keluar dari ajaran Islam, karena mereka menciptakan suatu ajaran baru (bid'ah). Mereka telah memisahkan diri dari umat Islam secara mutlak, yang merupakan bentuk kekufuran. Karena, di antara dua kedudukan tidak ada kedudukan yang ketiga.

Kemungkinan seperti ini dapat dibuktikan melalui ayat-ayat Al Qur' an dan Sunnah. Allah berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggungjawabmu terhadap mereka.*" (Qs. Al An'aam [6]: 159)

Menurut para ahli tafsir, ayat ini turun kepada para ahli bid'ah. Hal ini diperjelas oleh ayat yang berbunyi, "*Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya.*" Memecah-belah (memisahkan diri) dari agama, secara zahir disebut sebagai sikap keluar dari ajaran agama tersebut.

Menurut ulama, orang-orang yang dimaksud di dalam firman-Nya,

"Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan), 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman!'" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 106) adalah ahlul qiblat, yaitu ahli bid'ah. Hal ini seperti yang tercantum pada nash tersebut dan pada ayat-ayat Al Qur'an lainnya.

Adapun hadits yang berbunyi,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُونَعَصْكُمْ رِقَابَ بَغْضٍ.

"Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku nanti, yang sebagian dari kalian membunuh sebagian lainnya."

Nash ini menjelaskan tentang kekuferan orang yang dikatakan pada hadits tersebut. Al Hasan menafsirkan hadits ini dengan berkata, "Pagi hari ia mukmin, namun pada sore hari kembali kafir. Pada sore hari dia mukmin namun pada pagi hari dia kafir." Rasulullah pernah bersabda (tentang golongan Khawarij).

دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَخْرُقُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ تَرَاقِيَّهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمَيَّةِ، يُنْتَظِرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْتَظِرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْتَظِرُ إِلَى نَصِيبِهِ - وَهُوَ الْقِدْحُ - فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْتَظِرُ إِلَى قُذْدِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَرْثِ وَالْدَّمِ.

"Biarkanlah ia, sesungguhnya ia memiliki para sahabat. Salah seorang dari kalian mencela shalatnya dengan shalat mereka dan puasanya dengan puasa mereka. Mereka membaca Al Qur'an —namun— tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Dia melihat kepada mata panahnya namun tidak didapatkan apa pun di dalamnya. Dia melihat kepada lapisan mata panahnya namun tidak didapatkan apa

pun didalamnya. Dia melihat kepada batang panahnya namun tidak didapatkan apapun didalamnya. Ini merupakan hinaan (bagi mereka). Kemudian dia melihat kepada bulu anak panah namun tidak mendapatkan kotoran dan darah sedikitpun padanya."

Perhatikanlah ucapan beliau, "*Tidak didapatkan kotoran dan darah sedikit pun padanya.*" Ini merupakan bukti bahwa mereka masuk Islam namun ajaran tidak menempel sedikit pun pada diri dan jiwa mereka.

Diriwayatkan oleh Abu Dzar, bahwa Rasulullah bersabda,

سَيَّكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ حَلَاقِهِمْ،
يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِّيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ،
هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ.

"Sepeninggalku nanti akan ada suatu kaum dan umatku yang membaca Al Qur'an —namun bacaannya— tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama (Islam) seperti anak panah keluar dari busurnya, kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Mereka adalah seburuk-buruk manusia dan binatang."

Masih banyak hadits-hadits lainnya yang menceritakan hal seperti ini. Mereka adalah kaum-kaum yang dimaksud pada hadits tersebut. Adapun kaum (golongan) lain selain mereka, tidak perlu diberikan hujjah, karena para ulama telah berdalil dengan hadits tersebut atas seluruh *ahlul ahwa* (orang-orang yang mengikuti hawa nafsu), sebagaimana para ulama berdalil dengan ayat-ayat Al Qur'an tadi.

Ayat-yat Al Qur'an tersebut, meski memberi petunjuk dengan ungkapan yang umum, namun hadits-hadits tersebut menunjukkan makna dari keumuman tersebut, karena seluruh kaum (kelompok) tersebut sama-sama memiliki *illat* yang sama.

Jika ada yang mengatakan bahwa menetapkan kekufuran dan keimanan (seseorang itu) harus dikembalikan kepada ketetapan (hukum)

akhirat, sehingga *qiyyas* (melakukan perbandingan) tidak berlaku dalam hal ini, maka jawaban atas ungkapan tersebut adalah bahwa setiap orang dari kita berada pada hukum-hukum dunia. Lalu, apakah mereka ditetapkan sebagai orang-orang yang murtad? Sesungguhnya perkara akhirat hanyalah milik Allah, sebagaimana difirmankan oleh-Nya, "*Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa pokongan, tidak adasé dikitpun tanggungjawab muterhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah) kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat*" (Qs. Al An'aam [6]: 159)

Hal ini menjadi bukti atas seluruh hal yang telah kami jelaskan sebelum pembahasan ini. Jadi, tidak ada faidahnya kembali membahas masalah ini.

Selain itu, kata *iftiraq* juga memiliki kemungkinan makna yang ketiga, yaitu orang yang memisahkan diri dari Islam. Namun, memeranginya merupakan suatu sikap kufur dan akan menimbulkan makna kufur yang jelas (pasti). Di antara mereka ada pula yang tidak memisahkan diri dari Islam, tetapi mereka tidak melaksanakan hukum-hukum Islam, meski mereka mencela ajarannya dan menjelaskan golongannya (Islam). Hanya saja, mereka tidak sampai pada derajat kufur murni dan sikap mengantikan keimanan secara terang-terangan.

Dalil tersebut menunjukkan hal tersebut sesuai dengan kedudukannya dan sesuai dengan setiap bid'ah yang dilakukan. Tidak diragukan lagi bahwa bid'ah ada yang sebagiannya merupakan bentuk kekufuran, seperti menjadikan berhala sebagai tuhan dengan dalil agar mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada pula yang sebenarnya bukan termasuk kekufuran, seperti ungkapan kelompok tertentu, bahwa Allah menempati arah (posisi) tertentu. Mereka juga mengingkari *ijma'* ulama, mengingkari *qiyyas*, serta hal-hal lainnya.

Sebagian ulama modern menjelaskan secara terperinci mengenai pengufuran kelompok-kelompok ini. Ada yang mengatakan bahwa jika yang merupakan bagian dari bid'ah adalah meyakini ada tuhan lain selain Allah.

seperti ungkapan kaum Sab'iyyah yang menyatakan bahwa Ali RA adalah tuhan. Atau seperti ungkapan kaum Janajiyah bahwa Allah menjelma pada sebagian individu manusia. Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah memiliki roh yang dapat masuk ke dalam tubuh sebagian anak cucu Adam dan mewarisi (sifat ketuhanan-Nya)." Atau mengingkari risalah Muhammad, seperti perkataan kaum Gharabiyah, "Sesungguhnya Jibril melakukan kekeliruan dalam menyampaikan risalah. Dia memberikan risalah kepada Muhammad, padahal, Ali yang sebenarnya berhak menerima risalah tersebut." Atau menghalalkan sesuatu yang telah haram, menggugurkan kewajiban-kewajiban, dan mengingkari ajaran Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh mayoritas kaum syiah yang berlebihan dalam sikap mereka. Tidak berbeda juga dengan kaum muslim yang memikirkan hal yang sama.

Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lain yang membuat orang-orang yang meyakininya pasti dikafirkan.

Dalil mengenai hal ini sangat banyak, tidak perlu dijelaskan semuanya. Hanya saja, yang kami dengar dari para syaikh, madzhab Muhaqqiqin dari para ahli ushul (ulama ilmu ushul) berkata, "Sesungguhnya kufur itu adalah kufur terhadap Hari Akhirat, bukan kufur terhadap dunia." Bagaimana mungkin, sedangkan orang kafir sendiri sangat mengingkari kehidupan akhirat dan menyatakan orang yang menyelisihinya sebagai orang kafir. Dari sini jelas letak kekuarannya, yaitu dari ungkapannya itu. Dia tidak mengatakan kufur bagi orang yang kufur terhadap dunia.

Jika telah ditetapkan letak perbedaan ini, maka mari kita kembali kepada maksud hadits yang sedang kita bahas.

Pada hadits yang telah ditetapkan *ke-shahih-ananya* tidak lagi membutuhkan dalil apa pun, karena pada hadits tersebut tidak ada penjelasan lain selain banyaknya kelompok-kelompok Islam. Adapun terhadap riwayat yang menyatakan dalam haditsnya bahwa, "*Semuanya (kelompok tersebut) akan masuk neraka, kecuali satu (kelompok) saja.*" Secara zahir hadits ini merupakan pelaksanaan dari sebuah janji. Sedangkan kekal atau tidaknya kelompok tersebut di dalam neraka, tidak dijelaskan. Hadits ini tidak

membuktikan apa pun sesuai dengan yang kita inginkan. Janji berupa neraka sangat berkaitan dengan kaum mukmin yang melakukan kemaksiatan, sebagaimana ia juga berkaitan dengan orang-orang kafir secara keseluruhan. Kami telah menjelaskan masalah kekal atau tidaknya seseorang di dalam neraka.

Permasalahan Keempat

Pendapat-pendapat yang telah disebutkan itu didasarkan atas pendapat bahwa kelompok-kelompok yang disebutkan pada hadits ini adalah kaum yang bersikap bid'ah terhadap kaidah-kaidah aqaid (keyakinan) secara khusus, yaitu kelompok Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, dan yang lainnya.

Menurut kaum Ath-Tharthusi, isyarat yang ditunjukkan oleh Al Qur'an dan hadits tidak menunjukkan adanya pengkhususan tertentu. Tidakkah Anda perhatikan firman Allah, *"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7). Lafazh *ma* pada firman-Nya *"Ma tasyabaha"* tidak memberikan makna khusus, tidak dalam hal kaidah akidah atau kaidah-kaidah yang lain. Akan tetapi ungkapan itu mencakup semua hal tersebut. Jadi, pengkhususan tersebut hanya seperti hukum yang dibuat-buat.

Demikian pula firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka."* (Qs. Al An'aam [6]: 159). Perpecahan tersebut dianggap sebagai perpecahan dalam agama. Lafazh agama sendiri mencakup masalah akidah dan masalah-masalah lainnya.

Dalam firman Allah, *"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."* (Qs. Al An'aam [6]: 153) "Jalan-ku yang lurus" secara umum maknanya adalah syariat. Hal ini serupa dengan surah yang telah dijelaskan, yaitu berupa keharaman binatang yang disebelih atas nama selain Allah, keharaman

mayit, darah, daging babi, dan yang lain, serta kewajiban zakat. Semua itu diungkapkan dengan ungkapan dan tata bahasa yang baik.

Kemudian Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia'."* (Qs. Al An'aam [6]: 15) Allah menyebutkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah dan yang lainnya. Kaidah ini dimulai dengan larangan berbuat syirik, kemudian dilanjutkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua, larangan membunuh anak-anak, larangan berbuat keji (baik secara terang-terangan maupun sembunyi), larangan membunuh jiwa, larangan memakan harta anak yatim, membaguskan timbangan, berlaku adil dalam berkata, dan menepati janji.

Kemudian diakhiri dengan firman-Nya, *"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dan jalan-Nya."* (Qs. Al An'aam [6]: 153)

Semua itu mengisyaratkan tentang pokok-pokok (dasar-dasar) syariat dan kaidah-kaidahnya, tidak mengkhususkan pada hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Hal ini mengisyaratkan bahwa hadits tersebut tidak mengkhususkan pada hal-hal yang berkaitan dengan akidah tanpa yang lainnya.

Pada hadits-hadits tentang golongan Khawarij, ada hadits yang menunjukkan hal ini juga. Hadits ini secara umum mengecam mereka setelah menyebutkan aktivitas dan perbuatan mereka, *"Mereka membaca Al Qur'an namun tidak melewati batas kerongkongan mereka."* Hadits ini mengecam mereka atas sikap tidak *men-tadabbur* ayat dan hanya melaksanakan ayat-ayat *mustasyabihat* secara zahir, sebagaimana yang mereka katakan, "Hukum (ketetapan) terhadap orang-orang adalah sesuai dengan agama Allah. Allah telah berfirman, *'Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.'*" (Qs. Al An'aam [6]: 57)

Dia juga berkata, "Mereka memerangi umat Islam dan mendoakan para penyembah berhala."

Mereka dikecam karena melakukan kebalikan dari ajaran syariat, karena syariat mengajarkan umat untuk memerangi kaum kafir dan tidak menyakiti kaum muslim. Kedua hal ini tidak ada kaitannya dengan masalah akidah.

Jadi, dalil tersebut menunjukkan sesuatu secara umum, tidak secara khusus.

Nu'aim bin Hammad meriwayatkan sebuah hadits,

أَعْظَمُهَا فِتْنَةُ الدِّينِ يَقِنُّونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيَحْلُونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ
الْحَلَالَ.

"Fitnah yang paling besar adalah orang-orang yang membandingkan segala perkara dengan pendapat mereka sendiri. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."

Nash ini menunjukkan bahwa perkataan tersebut tidak hanya khusus membahas tentang akidah.

Ath-Tharqusyi berdalil bahwa bid'ah-bid'ah tersebut tidak hanya khusus pada hal-hal akidah. Bid'ah-bid'ah itu bersumber dari para sahabat, tabi'in, dan seluruh ulama lainnya, ketika mereka mengatakan bahwa ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat adalah bid'ah. Kemudian datang banyak atsar, seperti yang diriwayatkan oleh Malik dari pamannya, Abu Suhail, dari ayahnya. Dia berkata, "Aku tidak mengetahui apa pun dari apa yang diketahui oleh orang-orang selain panggilan untuk shalat." Yang dimaksud dengan 'orang-orang' di sini adalah para sahabat. Hal itu karena ia (ayah Abu Suhail) mengingkari sebagian besar perbuatan orang-orang pada zamannya. Ia berpandangan bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan perbuatan para sahabat.

Demikian pula dengan Abu Darda', seseorang bertanya kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu. Seandainya saja Rasulullah berada di tengah-tengah kita, maka apakah beliau akan mengingkari perbuatan kita?" Dia (Abu Darda') sangat marah mendengarnya, maka dia balik bertanya, "Apakah beliau mengetahui perbuatan kalian?"

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari*, diriwayatkan dari Ummu Darda', ia berkata, "Abu Darda' masuk ke dalam rumah dengan marah." Aku (Ummu Darda') lalu berkata kepadanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahui yang mereka lakukan dari apa yang Rasulullah perintahkan kecuali mereka melaksanakan shalat." Dia lalu mengatakan beberapa ucapan mereka yang senada dengan itu. Hal ini menunjukkan bahwa sikap menyelisihi Sunnah Rasulullah dalam hal perbuatan telah muncul ketika itu.

Dalam kitab *Shahih Muslim*, Mujahid berkata, "Aku dan Urwah bin Az-Zubair masuk ke dalam masjid, ternyata Abdullah bin Umar tengah bersandar di salah satu ruangan Aisyah. Orang-orang yang di dalam masjid ketika itu sedang melaksanakan shalat Dhuha. Kami lalu bertanya, 'Shalat apa ini?' Dia berkata, 'Bid'ah.'

Ath-Tharthusyi berkata, "Hadits ini bagi kami menunjukkan dua hal: mereka sedang melaksanakan shalat secara berjamaah, atau bisa jadi mereka shalat sendiri-sendiri, seperti shalat sunah yang dilakukan setelah shalat fardhu. Kemudian mereka yang melaksanakan shalat itu menyebutkan hal-hal yang termasuk bid'ah *qauliyah* (ucapan) yang telah ditetapkan oleh para ulama sebagai bagian dari perbuatan bid'ah. Jadi, benar jika bid'ah itu tidak hanya khusus pada hal-hal yang menyangkut persoalan akidah. Permasalahan tentang hal ini telah ditetapkan pada kitab *AlMuwaafaqat* dengan ketetapan yang berbeda.

Permasalahan Kelima

Kelompok-kelompok tersebut menjadi kelompok yang berbeda (berselisih) dengan *firqah an-najiyah* dalam hal-hal yang *kulli*, yaitu dalam hal agama dan kaidah-kaidah dalam syariat, bukan dalam hal yang *juz'i*, karena *juz'i* dan *furu'* yang terdapat cacat di dalamnya —pada syariat tertentu— tidak menyebabkan terjadinya perpecahan, hingga mengakibatkan terpecahnya umat menjadi beberapa kelompok aliran. Perpecahan hingga menjadi beberapa kelompok aliran biasanya terjadi pada hal-hal yang bersifat

kulliyah, karena *al kulliyah* itu terdiri dari *juz 'iyah* yang tidak sedikit jumlahnya. Sedangkan mayoritas kecacatannya itu tidak khusus pada satu pembahasan tertentu tanpa menyertakan yang lain, dan tidak pula pada satu bab tanpa menyertakan bab yang lain.

Contohnya adalah permasalahan tentang pujiyah terhadap akal. Perselisihan pada permasalahan ini menimbulkan perselisihan yang jumlahnya tidak terbatas, antara dua kelompok yang berselisih. Yaitu, antara hal-hal yang berkenaan dengan *furu'* akidah dan *furu' amal* perbuatan.

Kaidah secara *kulliyah* itu sebanding dengan kaidah *juziyah* dalam jumlah yang banyak. Jika seorang ahli bid'ah banyak menciptakan hal bid'ah pada banyak permasalahan cabang, maka akan menyebabkan pertentangan dengan banyak hukum syariat, sebagaimana kaidah *kulliyah* yang juga bertentangan dengan hukum syariat.

Adapun yang *juz'iyah*, maka ia berbeda dengan hal tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan bid'ah pada persoalan cabang hanya dianggap seperti suatu kekeliruan atau ketergelinciran, walaupun sebenarnya ketergelinciran yang dilakukan oleh seorang ulama dapat menyebabkan hancurnya agama.

Umar bin Khathhab pernah berkata, "Ada tiga hal yang dapat menghancurkan agama, yaitu: ketergelinciran seorang ulama, perselisihan orang munafik terhadap Al Qur'an, dan para pemimpin yang sesat." Akan tetapi biasanya ketergelinciran itu tidak sampai menyebabkan terjadinya perpecahan umat atau hancurnya agama. Berbeda halnya dengan perkara yang *kulliyah*.

Anda dapat melihat orang yang mengikuti hal-hal *mutasyabihat*, bagaimana posisinya pada agama jika dia mengikuti sesuatu yang dapat merusak hal-hal yang telah jelas, seperti Al Qur'an. Demikian pula halnya orang yang tidak memahami Al Qur'an, dia akan merusak Al Qur'an, baik secara *kulliyah* maupun *juz 'iyah*.

Orang-orang kafir juga melakukan bid'ah-bid'ah pada hal yang bersifat *furu'*. Namun, bid'ah tersebut terjadi dalam hal yang berkaitan dengan sesuatu

yang sifatnya *dharuri* (penting) atau yang mendekatinya. Contohnya adalah sikap mereka yang memberikan bagian hasil sawah dan ternak mereka untuk tuhan dan bagian lain untuk sekutu-sekutu mereka. Kemudian bid'ah itu bercabang ketika mereka menyatakan bahwa bagian sekutu-sekutu mereka itu tidak akan sampai kepada Allah (Tuhan), sedangkan bagian untuk Tuhan akan sampai kepada sekutu-sekutu mereka.

Di samping itu, mereka juga mengharamkan unta yang telinganya terpotong, unta liar, anak domba jantan yang lahir kembar dengan domba betina, dan unta yang cacat. Mereka suka membunuh anak-anak mereka karena kebodohan mereka dan tidak adanya ilmu yang mereka miliki, tidak berbuat adil dalam hal qishash dan warisan, berbuat zhalim dalam pernikahan dan perceraian, suka memakan harta anak yatim dengan menggunakan cara tipu muslihat, dan hal-hal serupa lainnya yang telah dilarang oleh syariat dan dijelaskan oleh para ulama. Syariat bagi mereka bagaikan rayap yang merusak. Merubah agama Ibrahim adalah perkara yang mudah bagi mereka. Hal ini menjadi dasar dan kaidah yang mereka ridhai. Bagi mereka hal itu merupakan syariat yang mutlak, bukan merupakan sebuah hawa nafsu.

Oleh karena itu, Allah memberikan *hujjah* (bukti) kepada mereka dengan firman-Nya, "*Katakanlah, 'Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina?'*" (Qs. Al An'aam [6]: 143) Allah berfirman pada ayat yang sama, "*Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.*" (Qs. Al An'aam [6]: 143) Allah meminta mereka untuk menjelaskan sikap mereka itu dengan dasar ilmu. Allah tidak mensyariatkan sesuatu kepada mereka selain hal yang benar, yaitu ilmu syariat. Kemudian Allah berfirman, "*Apakah kamu menyangsikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu?*" (Qs. Al An'aam [6]: 144) Ayat ini merupakan peringatan kepada mereka bahwa hal itu bukan termasuk hal yang disyariatkan dalam agama Ibrahim. Allah kemudian berfirman, "*Maka siapakah yang lebih zhalim dan orang-orang yang membuat-buat dusta temadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 144) Jadi, jelas bahwa kelompok-kelompok ini terpecah karena perkara-perkara yang sifatnya global yang mereka selisihi. *Wallahu a 'lam.*

Permasalahan Keenam

Jika kita mengatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut termasuk kafir —sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang berpendapat seperti itu— atau mereka terbagi menjadi kafir dan bukan kafir, maka bagaimana mengategorikan mereka terhadap umat ini? Zahir hadits tersebut mengisyaratkan bahwa perpecahan ini masih membuat mereka termasuk bagian dari umat ini (Islam). Jika tidak, maka mereka dianggap telah keluar dari umat ini dan menjadi kafir. Berarti, mereka sama sekali tidak dianggap, seperti yang telah dijelaskan.

Demikian pula halnya pada kelompok-kelompok kaum Yahudi dan Nasrani. Perpecahan itu terjadi ketika mereka masih menjadi bagian kaum Yahudi dan Nasrani.

Jawaban mengenai hal ini memiliki dua kemungkinan:

1. Kita menafsirkan hadits ini secara zahir, bahwa kelompok-kelompok ini merupakan bagian dari umat Islam, ahlul qiblat, dan orang kafir. Atau, menerima pendapat mereka yang menyatakan untuk tidak menjadikan mereka sebagai bagian dari umat ini dan tidak menganggap mereka sebagai kelompok-kelompok tersebut. Akan tetapi, kita menganggap mereka sebagai orang yang bid'ahnya tidak sampai membuat mereka kafir.

Jika ada yang mengatakan bahwa mereka semua kafir, maka tidak dapat diterima bahwa mereka semua adalah orang-orang yang dimaksud pada hadits tersebut. Pada hadits tentang kaum Khawarij tidak ada nash yang menyatakan bahwa mereka termasuk dalam kelompok-kelompok yang disebutkan pada hadits tersebut. Akan tetapi kita katakan bahwa yang dimaksud pada hadits tersebut adalah kelompok-kelompok yang bid'ahnya tidak membuat mereka keluar dari ajaran Islam. Silakan Anda analisis sendiri tentang mereka.

Atau, kita tidak mengikuti orang yang menyatakan kafir ketika ia menyatakan bahwa mereka patut dikafirkan. Kita menjelaskan perkara ini secara terperinci sesuai dengan pendapat ketiga. Kita berusaha

keluar dari sikap mengafirkan orang tersebut. Keumuman ini tidak membuat yang lainnya masuk dalam kategori ini selain yang sama dengan yang lainnya, yaitu dari orang yang tidak disebutkan sebagai orang yang masuk dalam kategori tersebut.

2. Kita menggolongkan mereka sebagai bagian dari umat ini. Yaitu, dengan menggunakan cara yang mudah-mudahan sesuai dengan keadaan. Hal ini di karenakan masing-masing kelompok menyatakan bahwa merekalah syariat itu dan merekalah yang benar. Merekalah yang patut diikuti dan mereka berpegang teguh dengan dalil-dalil mereka. Mereka berbuat sesuai dengan nash secara zahir. Kelompok tersebut menyatakan bahwa orang yang keluar dari syariat mereka adalah musuh. Mereka pun menganggap bodoh orang yang melanggar syariat tersebut, karena mereka menganggap syariat mereka sebagai satu-satunya jalan yang lurus. Oleh karena itu, mereka berselisih pendapat mengenai orang yang keluar dari ajaran Islam, karena jika orang yang murtad dianggap sebagai murtad, maka ia akan mengakuinya, bersikap rela, dan tidak mencela anggapan tersebut. Penisbatan (anggapan) seperti itu tidak akan membuatmu dimusuhi, seperti seluruh kelompok yang ada pada agama Yahudi, Nasrani, dan aliran-aliran kepercayaan lain yang berbeda dengan ajaran Islam.

Berbeda halnya dengan kelompok-kelompok aliran tersebut, mereka menganggap pihak yang loyal terhadap Pembuat syariat (Allah) benar-benar konsisten dalam mengikuti syariat Muhammad. Hanya saja, permusuhan yang terjadi di antara mereka dan ahli Sunnah disebabkan oleh pertanyaan sebagian dari mereka, bahwa golongan yang lain telah keluar dari ajaran Sunnah. Oleh karena itu, Anda mungkin akan mendapati mereka berlebihan dalam beramal dan beribadah, hingga sebagian dari mereka ada yang berlebihan dalam beribadah.

Bukti tentang hal ini —seraya mengambil *ibrah* (pelajaran) dari fakta yang ada— adalah hadits Khawarij. Rasulullah bersabda,

تَحْفِرُونَ صَلَاتِكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَأَغْنَاكُمْ مَعَ أَغْنَالَهِمْ.

"Kalian menganggap rendah shalat kalian —ketika membandingkan— dengan shalat mereka, puasa kalian —ketika dibandingkan— dengan puasa mereka, dan amal perbuatan kalian —jika dibandingkan— dengan amal perbuatan mereka."

Pada riwayat lain disebutkan.

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ مِنْ قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ،
وَلَا صَلَاتُكُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ.

"Akan muncul pada umatku suatu kaum yang membaca Al Qur'an, yang bacaan kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian jika dibandingkan dengan shalat mereka."

Ini merupakan bentuk amal ibadah yang sangat kuat. Di antara hal ini adalah ucapan mereka, "Bagaimana orang-orang itu menetapkan hukum sendiri, sedangkan Allah pernah berfirman, 'Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah'. "(Qs. Al An'aam [6]: 57). Mereka mengira bahwa orang-orang itu tidak menetapkan hukum dengan menggunakan dalil ini.

Rasulullah bersabda.

يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُحَاوِرُ صَلَاتِهِمْ
ثَرَاقِهِمْ.

"Mereka membaca Al Qur'an dan mengira bahwa Al Qur'an itu (membawa kebaikan) bagi mereka dan Al Qur'an itu juga (membawa adzab) bagi orang lain. Shalat mereka itu tidak melewati kerongkongan mereka."

يَخْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ

"Mereka mengira Al Qur'an ini(membawa keberkahan) bagi mereka."

Hadits tersebut memperjelas perkataan kami. Kemudian mereka meminta para pengikut Al Qur'an untuk melakukan amal perbuatan tersebut (seperti yang mereka lakukan), agar mereka (pengikut Al Qur'an) masuk dalam golongan yang mendapat keberkahan dan agar Al Qur'an menjadi *hujjah* bagi mereka. Ketika mereka ingin menafsirkannya dan keluar dari penafsiran yang telah jelas, maka Al Qur'an justru akan menjadi adzab bagi mereka, bukan membawa keberkahan bagi mereka.

Hadits yang senada dengan hadits tersebut juga terdapat pada riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda,

وَسَتَحْدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، وَقَدْ تَبَذُّرُهُ وَرَاءَ طُهُورِهِمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَاكُمْ وَالْبِدَعَ وَالشَّعُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِتْقِ.

"Kalian akan mendapatkan beberapa kaum yang menganggap bahwa mereka menyeru kepada kitabullah, padahal mereka mencampakkannya di belakang punggung mereka. Hendaknya kalian (berbuat) berdasarkan ilmu. Hindarilah sikap bid ah dan mendalamnya. Hendaknya kalian bersikap mulia."

Perkataan Rasulullah, "Mereka menganggap bahwa mereka seperti itu," merupakan suatu bukti bahwa mereka merasa berada di jalan syariat, sebagaimana anggapan mereka.

Bukti lain juga terdapat pada hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah pergi ke kuburan, lalu beliau bersabda,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ! وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُّونَ، وَدَدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْرَانَنَا - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْنِدُكَ؟ - قَالَ: أَنَّمِّ

أَصْحَابِي، وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أَمْلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرْمَ حَمْلَةً تَيْنَ طَهْرَيْ خَيْلٌ دُقْمَ بُهْمَ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرْمَ مُحَاجِلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيَدَدُنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُدَادُ النَّبِيُّ الصَّالِحُ أَنَادِيهِمْ، أَلَا هُلْمَ، فَيَقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: فَسُحْقًا، فَسُحْقًا.

"Salam sejahtera atas kalian wahai kaum mukmin, insyaallah kami akan menyusil kalian. Aku sangat ingin melihat saudara-saudaraku." Orang-orang lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Beliau menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka yang belum datang (lahir). Aku akan menunggu kalian di telaga (Kautsar)." Mereka kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengetahui orang-orang dari umatmu yang datang sepeninggal dirimu?" Beliau menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika ada seekor kuda yang hitam pekat yang memiliki warna putih pada keningnya datang kepada kalian, tidakkah dia (kalian) akan mengetahui yang mana kudanya?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau melanjutkan, "Pada Han Kiamat mereka akan datang dengan wajah yang terang karena air wudhu. Aku akan menunggu mereka pada telaga (Kautsar). Beberapa orang akan dihalau dari telagaku sebagaimana unta liar dihalau. Aku akan memanggil mereka, 'Ayo bersegeralah, ayo bersegeralah.' Lalu ada yang berkata, 'Mereka telah mengganti (agama) sepeninggalmu. 'Aku berkata, 'Celaka, celaka, dan celaka'."

Letak dalil pada hadits tersebut adalah sabda beliau, "Orang-orang dihalau dari telagaku... Aku memanggil mereka, Ayo bersegeralah," yang

mengindikasikan bahwa mereka termasuk umat beliau dan beliau mengenal mereka. Jelas bahwa mereka dikenali karena putihnya kening dan kaki mereka. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Rasulullah adalah mereka yang kening dan kakinya berwarna putih. Ini merupakan ciri khusus umat ini (Islam). Jadi, jelas bahwa mereka juga termasuk bagian dari umat ini. Jika mereka dinyatakan telah keluar dari umat Islam, maka Rasulullah tidak akan mengenali mereka, karena kening dan kaki mereka tidak putih.

Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa mereka telah dinyatakan keluar dari umat ini karena kebid'ahan mereka, karena ciri-ciri tersebut (putih pada kening dan kaki) ada pada diri mereka.

Pada hadits lain disebutkan,

فَيُؤْخَذُ بِقَوْمٍ مِنْكُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبَّ أَصْحَابِي! قَالَ:
فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْتُو بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ:
(وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ: (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
—قَالَ— فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْتُو بَعْدَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَّلُوا مُرْتَدِينَ
عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقُتُهُمْ.

"Suatu kaum di antara kalian yang menerima (kitab) dengan tangan kirinya mendapatkan adzab." Aku (Rasulullah) berkata, "Ya Tuhan, sahabat-sahabatku. "Lalu ada yang berkata, "Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. "Aku (Rasulullah) lalu berkata sebagaimana yang dikatakan oleh seorang hamba yang shalih, "Aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka... Yang Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. "(Qs. Al Maa' idah [5]: 117-118) Lalu ada yang berkata, "Sesungguhnya dirimu tidak mengetahui apa yang terjadi sepeninggalmu. Mereka murtad sejak engkau meninggalkan mereka."

Jika yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah umat Islam, maka hadits ini sesuai dengan hadits sebelumnya yang berbunyi, "*Kalian adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka yang belum datang (lahir).*" Penafsirannya adalah, yang dimaksud para sahabat adalah mereka yang beriman kepada beliau ketika beliau masih hidup, meski tidak sempat melihat beliau. Sedangkan kata "*orang-orang murtad*" adalah orang-orang yang murtad setelah beliau wafat atau orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat karena menurut mereka syariat mengumpulkan zakat hanyalah syariat Rasulullah. Sedangkan para sahabat pada umumnya adalah mereka yang sempat melihatnya dan mengambil (menerima) ajaran syariat dari beliau SAW.

Permasalahan Ketujuh: Penentuan Kelompok-Kelompok

Ini merupakan permasalahan yang menguasai makhluk, sebagaimana yang dikatakan oleh Ath-Tharthusyi. Banyak ulama (baik ulama dahulu maupun ulama sekarang) yang telah menentukan kelompok-kelompok tersebut, akan tetapi mereka hanya menentukan kelompok-kelompok yang bertentangan dalam permasalahan-permasalahan akidah. Di antara mereka ada yang menghitung bahwa jumlah akar dari kelompok-kelompok tersebut ada delapan kelompok. Ada yang mengatakan bahwa golongan-golongan besar itu ada delapan:

1. Mu'tazilah
2. Syiah
3. Khawarij
4. Murjiah
5. Nujariyah
6. Jabariyah
7. Musyabbahah
8. Najiyah

Golongan Muktazilah terbagi menjadi dua puluh kelompok , yaitu:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. AlWashiliyah | 11. Ash-Shalihiyah |
| 2. AlAmriyah | 12. Al Khithabiyah |
| 3. AlHudzailiyah | 13. AlHadbiyah |
| 4. An-Nizhamiyah | 14. AlMa'mariyah |
| 5. AlAswariyah | 15. Ats-Tsamaniyah |
| 6. Allskafiyah | 16. Al Khiyathiyah |
| 7. AlJa'fariyah | 17. AUahiziyah |
| 8. AlBasyariyah | 18. AlKa'biyyah |
| 9. Al Mizdariyah | 19. AlJabaiyah |
| 10. AlHisyamiyah | 20. Al Bahsyamiyah |

Golongan Syiah pertama kali terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Ghulah
2. Zaidiyah
3. Imamiyah

Golongan Syiah Ghulah terbagi menjadi delapan belas kelompok kecil, yaitu:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. As-Sab'iyyah | 10. AlHisyamiyah |
| 2. AlKamiliyah | 11. Az-Zarariyah |
| 3. AlBayaniyah | 12. AlYunusiyah |
| 4. AlMughiriyah | 13. Asy-Syaithaniyah |
| 5. AlJanahiyah | 14. Ar-Razamiyah |
| 6. Al Manshuriyah | 15. AlMufawadhah |
| 7. Al Khithabiyah | 16. AlBidaiyah |
| 8. AlGharabiyah | 17. An-Nashariyah |
| 9. Adz-Dzammiyah | 18. Al Ismailiyyah |

Golongan Al Ismailiyah terbagi menjadi ke dalam enam kelompok kecil, yaitu:

1. Al Bathiniyah
2. Al Qurmuthiyah
3. Al Haramiyah
4. As-Sab'iyyah
5. Al Babikiyah
6. Al Hamdiyah

Zaidiyah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Jarudiyah
2. As-Sulaimaniyah
3. Al Batiriyah

Golongan Al Imamiyah hanya ada satu kelompok, jadi semuanya berjumlah dua puluh empat kelompok.

Golongan Khawarij terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu:

1. Al Mahkamiyah
2. Al Baihasiyah
3. Al Azariqah
4. An-Najdat
5. Al Abadhiyah
6. Al Ajaridah

Golongan Al Abadhiyah terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Al Hafshiyah
2. Al Yazidiyah
3. Al Haritsiyah
4. Al Muthi'iyah

Golongan Al Ajaridah terbagi menjadi sebelas kelompok, diantaranya yaitu:

1. Al Maimuniyah
2. Asy-Sya'ibiyah
3. Al Hazimiyah
4. Al Hamziyah
5. Al Ma'lumiyah
6. Al Majhuliyah
7. Ash-Shalatiyah
8. Ats-Tsa'labiyah

Ats-Tsa'labiyah terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Al Akhnasiyah
2. Al Ma'badiyah
3. Asy-Syaibaniyah
4. Al Mukramiyah

Jadi, semuanya berjumlah enam puluh dua kelompok.

Golongan Murjiah terbagi menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Al Ubaidiyah
2. Al Yunusiyah
3. Al Ghasaniyah
4. Ats-Tsaubaniyah
5. Ats-Tsaumaniyah

Golongan An-Nujariyah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Al Barghutsiyah
2. Az-Za'faraniyah
3. Al Mustadrakah

Al Jabariyah terbagi menjadi satu kelompok. Demikian pula halnya dengan Al Musyabbahah.

Jadi, seluruhnya berjumlah tujuh puluh dua kelompok. Jika ditambah dengan *Firqah An-Najiyah*, maka jumlahnya menjadi tujuh puluh tiga kelompok.

Jumlah ini sesuai dengan penjelasan dalam hadits *shahih*. Tetapi itu tidak bersifat pasti, karena hal ini tidak memiliki dalil syar'i dan dalil aqli yang membatasi jumlah tersebut, tanpa ada penambahan atau pengurangan apa pun. Sebagaimana juga tidak ada dalil tersendiri yang menyatakan bahwa bid'ah-bid'ah tersebut khusus menyangkut masalah akidah.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa akar bid'ah ada empat golongan. Seluruh kelompok yang berjumlah tujuh puluh dua kelompok ini merupakan pecahan dari empat golongan tersebut. Mereka adalah Khawarij, Rawafidh (Rafidhah), Al Qadariyah, dan Al Murji'ah.

Yusuf bin Asbath berkata, "Kemudian masing-masing kelompok tersebut terpecah menjadi delapan belas kelompok, sehingga semuanya menjadi tujuh puluh dua kelompok. Sedangkan kelompok yang ketujuh puluh tiga adalah *Firqah An-Najiyah*."

Perhitungan jumlah ini merupakan pecahan dari akar bid'ah yang pertama. Kemudian ia terpecah karena ada hal yang tidak sesuai dengan akar yang pertama itu.

Syaikh Abu Bakar Ath-Tharthusyi menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang mendekati persoalan tersebut. Ia berkata, "Para ulama kita sebenarnya tidak bermaksud membatasi jumlah tersebut. Mereka tidak bermaksud mengatakan bahwa akar dari setiap bid'ah berasal dari keempat kelompok tersebut hingga terpecah dan terbagi berdasarkan akar bid'ah-bid'ah tersebut, sehingga berjumlah seperti itu. Karena, kelompok-kelompok tersebut mungkin tidak eksis sampai sekarang."

Ia melanjutkan perkataannya, "Akan tetapi, para ulama hendak mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Yang dimaksud bid'ah sesat itu

hanya ditemukan pada keempat kelompok tersebut. Jadi, bid'ah yang kedua bukan merupakan cabang dan bagian dari bid'ah yang pertama. Akan tetapi ia adalah bid'ah yang berdiri sendiri dan kemunculannya bukan disebabkan oleh bid'ah yang pertama.

Ia lalu menjelaskan hal tersebut dengan memberikan contoh. Yaitu, bahwa takdir merupakan asal (sumber) bid'ah. Kemudian terpecah menjadi beberapa permasalahan yang menyangkut masalah takdir dan permasalahan yang tidak berkaitan sama sekali dengan masalah takdir. Semua kelompok tersebut sepakat bahwa perbuatan hamba merupakan hasil dari ciptaan (kehendak) mereka sendiri, tanpa campur tangan dari Allah.

Kemudian mereka berselisih dalam permasalahan cabang dari takdir tersebut. Mayoritas dari mereka berkata, "Tidak ada perbuatan di antara dua pelaku perbuatan yang lahir dari kedua pelaku tersebut. Di mana perbuatan itu menempati antara perbuatan yang telah lalu dengan perbuatan yang baru."

Mereka juga berselisih mengenai banyak hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah takdir wajib. Contohnya adalah perbedaan mereka mengenai kebaikan dan yang terbaik. Orang-orang Baghdad mengatakan bahwa Allah wajib melakukan sesuatu yang baik (bermaslahat) bagi hamba-hamba-Nya dalam urusan agama mereka. Allah juga wajib memulainya dengan menciptakan makhluk yang telah diberitahu bahwa Dia (Allah) memberikan beban tanggung jawab kepada mereka. Selain itu, Allah juga wajib menyempurnakan kemampuan akal mereka, memberikan kemampuan kepada mereka, dan menghilangkan kelemahan-kelemahan mereka.

Sedangkan orang-orang Bashrah berpendapat bahwa Allah wajib menyempurnakan akal mereka (makhluk) dan tidak memberitahukan kepada mereka tentang sebab-sebab (alasan) pemberian beban tanggung jawab kepada mereka.

Orang-orang Baghdad juga mengatakan bahwa Allah wajib memberikan hukuman kepada orang-orang ahli maksiat, selama mereka tidak

mau bertobat. Sedangkan menurut mereka, memberikan ampunan tanpa ada tobat dari hamba merupakan perbuatan bodoh dari Sang Maha Pengampun.

Ja'far bin Mubasyir juga pernah berbuat bid'ah ketika ia menikahi (?) seorang wanita. Ia menggaulinya tanpa ada seorang wali, saksi, tidak ada keridhaan dari pihak wanita, dan tidak ada akad yang menghalalkannya untuk melakukan perbuatan seperti itu.

Tsumamah bin Asyras berkata, "Sesungguhnya Allah akan membuat orang-orang kafir, anak-anak kaum musyrik dan mukminin, serta orang-orang gila, menjadi debu pada Hari Kiamat. Allah tidak mengadzab dan tidak memberikan siksaan kepada mereka."

Demikianlah, masing-masing kelompok tersebut membuat bid'ah yang berkaitan dengan akar bid'ah tersebut, yang mana akar bid'ah tersebut telah diketahui. Selain itu, masing-masing membuat bid'ah yang sama sekali tidak berkaitan dengan akar bid'ah tersebut.

Jika Rasulullah ingin memecah-belah umat dengan akar-akar bid'ah yang beragam jenisnya, maka jumlah kelompok tersebut tidak akan sampai sebesar ini hingga sekarang. Hanya saja, zaman terus berlanjut, beban tanggung jawab tetap berlaku, dan keinginan-keinginan tidak dapat diprediksikan. Lalu, apakah ada suatu masa atau zaman yang terlepas dari bid'ah?

Jika Rasulullah ingin memecah-belah setiap bid'ah yang terjadi dalam agama Islam, yaitu yang tidak sesuai dengan dasar-dasar ajaran Islam dan tidak dapat diterima oleh kaidah ajarannya —tanpa menghiraukan pembagian kelompok yang telah kami jelaskan— maka bid'ah-bid'ah tersebut terjadi pada macam-macam dari jenis-jenis bid'ah yang ada, atau berbeda dengan dasar-dasar dan pondasi ajaran Islam.

Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah, hingga jumlah kelompok tersebut kita temukan berjumlah tujuh puluh dua.

Pembenaran hadits atas hal ini adalah, perhitungan jumlah kelompok

tersebut diluar kelompok bid'ah yang berlebihan. Mereka tidak digolongkan sebagai kelompok umat ini dan juga tidak digolongan sebagai ahli bid'ah. Contoh:

1. Golongan Qadariyah, mereka menafikan *aradh* (aksiden). Alasannya, tidak ada cara untuk mengetahui proses terjadinya alam dan Sang Pencipta selain dengan menetapkan *aradh* tersebut.
2. Golongan Al Haluliyah.
3. Golongan An-Nashiriyah.
4. Kelompok-kelompok Ghulah lainnya.

Seperti inilah yang dikatakan oleh Ath-Tharthusyi. Ketetapan ini baik, hanya saja ada dua hal yang masih harus ditinjau.

1. Pendapat yang ia pilih adalah: Yang dimaksud bid'ah di sini bukanlah bid'ah berdasarkan jenis. Jika yang dimaksud adalah bid'ah-bid'ah itu sendiri —dimana ia menganggap bid'ah tersebut mencakup bid'ah ucapan dan perbuatan— maka hal ini akan menjadi permasalahan, karena jika kita menganggap semua hal yang baru itu bid'ah, baik yang samar maupun yang jelas, maka semua hal yang baru itu adalah bid'ah. Lalu, bagaimana dengan orang yang mengatakan dan yang mengikutinya, maka ia dianggap telah memiliki kelompok sendiri. Sehingga, yang terjadi adalah jumlah kelompok tersebut tidak berhenti di angka seratus atau dua ratus kelompok, ditambah dengan bid'ah yang telah ada, yaitu yang berjumlah tujuh puluh dua. Sesungguhnya bid'ah —sebagaimana ia katakan— masih terus terjadi seiring dengan berjalannya waktu, hingga Hari Kiamat.

Ada ucapan yang dirasakan memiliki makna yang sama dengan hadits tersebut, yaitu ucapan Ibnu Abbas, "Tidaklah dalam satu tahun itu melainkan orang-orang menghidupkan bid'ah dan mematikan Sunnah di dalamnya, sampai bid'ah itu hidup (jaya) sedangkan Sunnah Rasulullah binasa."

Hal seperti ini benar-benar telah terjadi sekarang ini. Bid'ah terus

berkembang dan terus bertambah banyak. Jika kita menghilangkan seluruh bid'ah yang berkaitan dengan masalah akidah, maka bid'ah yang tersisa pasti akan lebih dari tujuh puluh dua kelompok. Jadi, apa yang dikatakannya itu tidak benar.

2. Hasil dari pendapatnya itu adalah: Kelompok-kelompok bid'ah ini sebenarnya tidak dapat dihitung, berbeda dengan pendapat terdahulu. Pendapat ini lebih dapat dibenarkan, karena penentuan jumlah kelompok tersebut tidak memiliki dasar dalil apa pun, sedangkan akal juga tidak mendukungnya. Yang menyelisihinya (menyelisihi pendapat ini) hendaknya menghitung masalah-masalah perbedaan pendapat yang terjadi di antara kaum Asy'ariyah sendiri, yaitu yang berkenaan dengan masalah akidah. Dengan sikap ini dia dapat membebaskan dirinya dan kelompoknya dari bahaya tersebut (bahaya perpecahan). Jadi, pendapat yang utama adalah pendapatnya, bahwa hal ini tidak dapat dihitung (ditentukan). Jika kita dapat menerima bahwa ada dalil yang menguatkan pendapatnya itu, maka penentuan jumlah kelompok seharusnya juga tetap tidak dilakukan.

Ada beberapa alasan mengenai hal ini, yaitu:

1. Kita telah memahami bahwa syariat mengisyaratkan tentang mereka (kelompok-kelompok) ini, meski tidak secara terang-terangan (gambarleng). Tujuannya adalah agar kita berhati-hati. Kemudian, yang tersisa adalah menentukan orang-orang (kelompok-kelompok) yang termasuk di dalam hadits tersebut. Sebenarnya penentuan itu berlaku bagi kelompok yang sedikit (jarang), seperti yang disabdakan oleh Rasulullah,

إِنَّ مِنْ ضِئْضِيَّ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ حَتَّاجِرَهُمْ.

"Sesungguhnya dari keturunan ini ada kaum yang membaca Al Qur'an —namun bacaannya— tidak melewati kerongkongan mereka"

Padahal, sebenarnya Rasulullah sendiri tidak tahu bahwa kelompok-kelompok tersebut masuk dalam kelompok yang disebutkan pada hadits

tentang kelompok. Penjelasan lebih terperinci mengenai hal ini dipaparkan di dalam kitab *Al Muwaafaqat*. Segala puji bagi Allah.

2. Tidak melakukan penentuan (penghitungan jumlah kelompok) merupakan langkah yang paling tepat. Hal ini dimaksudkan agar aib umat ini tertutupi, sebagaimana kejelekan-kejelekan mereka tertutupi, sehingga kejelekan mereka di dunia tidak tersebar luas. Kita sendiri sebenarnya diperintahkan untuk menutupi aib kaum mukmin, selama tidak menampakkan perbedaan yang mendasar. Tidak seperti bani Isra'il, jika ada salah seorang dari mereka melakukan perbuatan dosa pada malam hari, maka pada pagi harinya tertulis semua kemaksiatan yang dilakukannya pada pintu rumahnya. Demikian pula yang berkaitan dengan persembahan. Jika mereka memberikan persembahan kepada tuhan dan persembahan tersebut diterima, maka akan turun api dari langit yang memakan persembahan itu. Namun jika tidak diterima maka api itu tidak akan memakannya. Hal ini tentu sama dengan membuka aib orang yang berbuat dosa. Hal yang sama juga terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan harta rampasan perang. Banyak sekali hal-hal (aturan-aturan) yang hanya dimiliki oleh umat ini (Islam).

Selain itu, menutupi aib (sesama kaum muslim) memiliki hikmah lain, yaitu menimbulkan perpecahan di antara mereka, seperti yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Allah berfirman,

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. "(Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

"Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. "(Qs. Al Anfaal [8]: 1)

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. "(Qs. Aali 'Imraan [3]: 105)

Dalam hadits disebutkan,

لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنْدَأِرُوا وَلَا تَبَاغِضُوا، وَكُوئُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْرَانًا.

"Jangan kalian saling mendengki, saling membelakangi (berselisih), dan saling membenci. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara (satu sama lain)."

Rasulullah juga memerintahkan kita untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berseteru (berselisih). Beliau memberitahukan bahwa kerusakan yang terjadi pada sesama muslim merupakan faktor yang dapat merusak agama.

Jika suatu kebiasaan menunjukkan bahwa memberitahukan penentuan jumlah kelompok hanya akan mewariskan sikap permusuhan dan perpecahan di antara mereka, maka sikap seperti itu harus dilarang. Kecuali, bid'ah yang dilakukan oleh suatu kelompok benar-benar sebuah bid'ah yang keji, seperti bid'ah yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Bid'ah seperti ini harus dijelaskan tanda-tandanya, agar mereka (kaum muslim) memahaminya. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok bid'ah yang keji lainnya atau yang mendekati tingkat kekejiannya, tergantung pandangan seorang *mujtahid*. Adapun jenis bid'ah selain itu, maka bersikap diam adalah lebih utama.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Umar bin Abu Murrah, ia mengatakan bahwa Hudzaifah pernah berada di daerah Mada'in. Dia menyebutkan beberapa hal yang pernah dikatakan oleh Rasulullah kepada beberapa orang sahabat saat beliau dalam keadaan marah. Orang-orang yang mendengar perkataan dari Hudzaifah lalu pergi dan mendatangi Salman untuk memberikan ucapan Hudzaifah tersebut. Salman lalu berkata, "Hudzaifah lebih mengetahui perkataannya." Orang-orang itu lalu kembali kepada Hudzaifah dan berkata kepadanya, "Kami telah menjelaskan ucapanmu itu kepada Salman. Ia tidak membenarkan dan tidak pula mendustakanmu."

Hudzaifah lalu mendatangi Salman yang sedang berada di daerah Muqbilah. Ia berkata, "Wahai Salman, apa yang mencegahmu untuk

mempercayaiku atas sabda yang pernah aku dengar dari Rasulullah?" Salman menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah sedang marah, lalu beliau berkata kepada beberapa sahabatnya. Setelah itu beliau ridha dan dalam keadaan ridha berkata, ' *Tidakkah kamu berhenti hingga kamu mewariskan orang-orang yang mencintai orang lain dan orang-orang yang marah kepada orang lain? Hingga terjadi perselisihan dan perpecahan?*" Aku tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أَمْهَى سَبَبَةَ سَبَّةَ أَوْ لَعْنَةَ لَعْنَةَ فِي غَضَبِي فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ
آدَمَ أَغْضَبْ كَمَا يَغْضِبُونَ وَإِنَّمَا بَعْثَتِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهُمْ عَلَيْهِمْ
صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

^kSiapa saja yang aku cela dengan celaan dan aku laknat dengan suatu laknat ketika aku marah, maka sesungguhnya diriku adalah anak cucu Adam (manusia) biasa. Aku bisa marah seperti halnya kalian marah. Sesungguhnya Allah mengutusku sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, maka jadikanlah ia sebagai shalawat kepada mereka pada Hari Kiamat:

Demi Allah, hentikanlah (sikapmu itu) atau aku akan menulis surat kepada Umar."

Perhatikanlah, betapa cerdas sikap Salman. Hal ini sesuai dengan permasalahan kita. Jadi, tidak selayaknya orang yang berilmu berkata, "Kelompok-kelompok tersebut adalah bani Fulan dan bani Fulan," meskipun mereka mengetahui hal itu dari tanda-tanda yang ada pada diri kelompok tersebut, sesuai dengan usaha mereka. Hal seperti ini tidak diperbolehkan, kecuali pada dua hal:

1. Pada kelompok yang telah diperingatkan oleh syariat, seperti kaum Khawarij. Telah jelas dalam ketetapan syariat bahwa mereka masuk dalam kategori yang dijelaskan dalam hadits perpecahan. Demikian halnya dengan kelompok-kelompok yang sejalan dengan mereka. Kelompok yang paling dekat dengan mereka adalah kelompok Syiah

Al Mahdi Al Maghribi. Pada mereka ini tampak jelas dua hal yang diberitahukan oleh Rasulullah mengenai kaum Khawarij,

- a. Membaca Al Qur'an namun bacaan Al Qur'annya tidak melewati kerongkongan mereka.
- b. Memerangi ahlul Islam (kaum muslim) dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka memerangi kaum muslim dengan cara penakwilan yang rusak terhadap nash-nash (Al Qur'an dan hadits). Mereka mengasingkan diri dan tidak mau memerangi orang-orang kafir, baik dari kaum Nasrani, kelompok yang ada di sekitarnya, maupun kelompok lainnya (yang sesat).
- c. Membaca Al Qur'an dan membacakannya (kepada orang lain) hingga mereka membuat hal-hal (hukum) baru dalam Al Qur'an, padahal mereka tidak memahaminya dan tidak mengetahui maksud dari ajaran Al Qur'an tersebut. Oleh karena itu, mereka membuang jauh-jauh kitab-kitab para ulama dan menyebut kitab-kitab tersebut sebagai kitab yang hanya berdasarkan logika. Mereka membakar dan merobek kulit Al Qur'an. Padahal, para ulama ahli fikihlah yang bertugas menjelaskan makna-makna yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah, yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab mereka dengan cara yang sepatutnya.
- d. Menganggap para ulama sebagai kaum *Mujassimun* (kelompok yang mengatakan bahwa Allah memiliki *jism* [tubuh]). Mereka juga menganggap ulama-ulama bukanlah orang-orang yang mengesakan Allah.

Telah masyhur dalam berbagai hadits dan atsar bahwa mereka telah memisahkan diri dari Ali bin Abu Thalib dan khalifah setelahnya, seperti Umar bin Abdul Aziz.

Telah diriwayatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baghawi dalam kitab *Mu'jam-nya*, dari Humaid bin Hilal, bahwa Ubada bin Qirath pernah melakukan peperangan. Dia berada pada peperangan tersebut dalam masa yang cukup lama. Kemudian ia kembali bersama

kaum muslim lainnya. Lalu ia mengumandangkan adzan saat akan melaksanakan shalat. Ketika itu dia berada di tengah-tengah kaum Al Azariqah yang merupakan bagian dari kelompok Khawarij. Ketika kaum itu melihatnya, mereka berkata, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai musuh Allah?" Ubadah lalu bertanya, "Ada apa dengan kalian, wahai saudara-saudaraku?" Mereka menjawab, "Kamu adalah saudara syetan. Kami akan membunuhmu." Ubadah lalu berkata, "Tidakkah kalian ridha terhadapku seperti keridhaan Rasulullah?" Mereka balik bertanya, "Apa yang membuat beliau ridha terhadap dirimu?" Dia menjawab, "Aku mendatanginya dalam keadaan kafir, kemudian aku bersaksi (bersyahadat) bahwa tiada tuhan selain Allah dan beliau SAW adalah utusan Allah. Oleh karena itu, biarkan aku pergi." Kaum itu lalu menariknya dan membunuhnya.

Mengenai ketidakpahaman mereka terhadap Al Qur'an, telah kami jelaskan. Tentang kaum Qadariyah terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda,

الْقَدْرِيَّةُ مَحْوُسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا
تَشْهُدُهُمْ.

"Kaum Qadariyah merupakan Majusi umat ini (Islam). Jika mereka sakit maka janganlah kalian menjenguk mereka, dan jika mereka meninggal dunia maka janganlah kalian menyaksikan (menguburkan)nya."

Diriwayatkan dari Hudzaifah, bahwa Rasulullah bersabda,

لِكُلِّ أُمَّةٍ مَحْوُسٌ وَمَحْوُسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدْرَ؛ مَنْ مَاتَ
مِنْهُمْ فَلَا تَشْهُدُوا جَنَازَتَهُمْ، وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُهُ، وَهُمْ شِيَعَةُ
الْدَّجَالِ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِالْدَّجَالِ.

"Pada setiap umat terdapat kaum Majusi. Sedangkan Majusi umat ini adalah mereka yang berkata, Tidak ada qadr. Jika ada diantara mereka yang meninggal dunia, maka janganlah kalian menyaksikan (mengubutkan) jenazah mereka. Jika ada yang sakit dari mereka, maka janganlah kalian menjenguknya. Mereka adalah kelompok Dajjal. Hak Allah untuk mengategorikan mereka sebagai Dajjal."

Hadits ini menurut *ahlu naql* (ahli hadits) tidak *shahih*.

Penulis kitab *Al Mughni* berkata, "Tidak ada yang *shahih* sedikit pun dalam hadits itu."

Ibnu Umar pernah berkata kepada Yahya bin Ya'mar (ketika ia memberitahukan kepadanya bahwa pendapat tentang qadr telah muncul), "Jika kamu bertemu dengan mereka maka beritahukanlah mereka bahwa aku bebas dari mereka dan mereka bebas dariku." Ia lalu berdalil dengan hadits Jibril. Hadits ini *shahih*, tidak ada kerancuan dalam *ke-shahih-annya*.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Umar, dari Rasulullah, beliau bersabda,

لَا تُحَالِّسُ أهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تُفَاتِحُهُمْ.

"Janganlah kalian duduk bersama ahlul qadr dan janganlah kalian membuka (pembicaraan) dengan mereka."

Hadits ini pun tidak *shahih*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Zaid bin Ali, dia berkata: Rasulullah bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَمْتَي لَا سَهْمٌ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ؛ الْمُرْجِحَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ.

"Ada dua golongan dari umatku yang tidak mendapat bagian dalam Islam pada Hari Kiamat, yaitu golongan Murjiah dan Qadariyah."

Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal dan yang lain secara *marfu'* \ bahwa Rasulullah bersabda,

لَعْنَتُ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجَحَةِ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا أَخْرُهُمْ مُحَمَّدٌ.

" Golongan Qadariyah dan Murjiah dilaknat oleh lisan tujuh puluh nabi. Nabi yang terakhir di antara mereka (yang melaknat) adalah Muhammad."

Diriwayatkan dari Mujahid bin Jubair, bahwa Rasulullah bersabda,

سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي قَدَرِيَّةٌ وَزِنْدِيقَيَّةٌ، أُولَئِكَ مَحْوُسٌ.

"Pada umatku akan ada kaum Qadariyah dan Zindiqiyah, mereka adalah (seperti) kaum Majusi. "

Diriwayatkan dari Naff, ia berkata: Ketika kami berada di rumah Abdullah bin Umar untuk menjenguknya yang sedang sakit, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Orang itu berkata, "Si Fulan menyampaikan salam kepadamu —ia menyampainya kepada seseorang dari Syam—." Abdullah berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa orang itu telah membuat-buat sesuatu yang baru (bid'ah). Jika memang benar demikian maka janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,

سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَهُوَ فِي الرِّنْدِيقَيَّةِ.

Akan ada pada umatku orang yang berwajah buruk dan buta, orang itu ada pada kaum Zindiqiyah'."

Diriwayatkan dari Ibnu Ad-Dailami, ia berkata, "Kami mendatangi Ubay bin Ka'ab, lalu aku berkata kepadanya, 'Pada diriku timbul sesuatu tentang qadr. Nasihatilah aku agar Allah menghilangkannya dari hatiku.' Ia (Ubay) berkata, 'Jika Allah ingin memberikan adzab kepada makhluk di langit dan di bumi-Nya, maka Allah akan mengadzab mereka tanpa berlaku zhalim kepada mereka. Jika Dia hendak memberi rahmat, maka rahmat-Nya itu lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infakmu tersebut hingga kamu

beriman terhadap qadr. Ketahuilah, musibah yang menimpamu bukanlah diakibatkan oleh kesalahanmu, dan kesalahan yang kamu takukan tidak menyebabkanmu terkena musibah. Jika kamu wafat dalam keadaan tidak seperti ini maka kamu akan masuk neraka."

Ia (Ibnu Ad-Dailami) melanjutkan, "Aku kemudian mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Dia pun mengatakan hal yang sama kepadaku."

Ia melanjutkan, "Aku kemudian mendatangi Hudzaifah bin Al Yaman. ia pun mengatakan hal yang sama kepadaku."

Pada sebagian hadits lain disebutkan,

لَا تَكُلُّمُوا فِي الْقَدَرِ فَإِنَّهُ سِرِّ اللَّهِ

"Janganlah kalian membicarakan masalah qadar, karena sesungguhnya itu adalah rahasia Allah."

Semua hadits tersebut tidak *shahih*.

Pada kaum Murjiah dan Jahmiyah terdapat hadits-hadits yang tidak *shahih* yang berasal dari Rasulullah. Jadi, tidak dapat dijadikan rujukan.

Para mufassir (ahli tafsir) mengatakan bahwa firman Allah, "(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka), 'Rasakanlah sentuhan api neraka.' Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran", "(Qs. Al Qamar [54]: 48-49) turun untuk *ahlul qadr* (*Qadariyah*).

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Humaid dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kaum musyrik Quraisy datang kepada Rasulullah untuk berdebat dengan beliau tentang masalah qadr. Lalu, turunlah ayat itu."

Mujahid dan yang lain meriwayatkan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang mendustakan qadar. Jika memang hadits ini *shahih*, maka pasti ada dalil yang membenarkannya. Jika tidak, maka pada ayat ini tidak dapat ditentukan status mereka; termasuk dalam kelompok yang memisahkan diri dari Islam atau tidak.

2. Kelompok yang menyerukan kepada kesesatan kelompok tersebut dan

berusaha membuat seolah-olah kesesatan itu indah di hati orang-orang awam dan mereka yang tidak memiliki ilmu. Bahaya mereka terhadap kaum muslim sama halnya dengan bahaya kaum iblis. Mereka adalah syetan-syetan manusia. Pada kelompok seperti ini harus dikatakan secara jelas (terus- terang) bahwa mereka adalah ahli bid'ah dan sesat. Ketetapan bahwa mereka termasuk kelompok yang sesat dapat dilakukan jika telah ada bukti-bukti bahwa mereka memang termasuk kategori kelompok sesat tersebut.

Terdapat sebuah hadits *masyhur* (terkenal) dari Amru bin Ubaid dan yang lain.

Ashim Al Ahwal meriwayatkan, ia berkata: Aku sedang duduk bersama Qatadah, ia sedang mengingatkan Amru bin Ubaid, dan Amru dapat menerima hal itu darinya. Aku lalu berkata, "Wahai Abu Al Khathhab, tidakkah kamu melihat para ulama saling menyerang satu sama lain?" Ia berkata, "Wahai Ahwal, tidakkah kamu tahu bahwa jika seseorang berbuat bid'ah, maka dia harus diperingatkan hingga ia berhati-hati?" Aku lalu pergi dari tempat Qatadah. Aku simpan apa yang aku dengar dari Qatadah mengenai Amru bin Ubaid. Aku tidak melihat ibadah dan petunjuk darinya. Aku lalu meletakkan kepalaiku (istirahat) di tengah siang. Kemudian aku melihat Amru bin Ubaid sedang memegang mushaf Al Qur'an di kamarnya. Dia merobek satu ayat dari kitabullah (Al Qur'an), maka aku berkata, "Maha Suci Allah, kamu merobek ayat dari kitabullah?" Dia menjawab, "Aku akan mengembalikannya." Aku lalu meninggalkannya, dan dia kembali merobeknya. Aku pun berkata kepadanya, "Kembalikan ayat itu!" Dia menjawab, "Aku tidak bisa."

Orang-orang seperti mereka ini harus diperingatkan dan dijelaskan, karena jika dibiarkan begitu saja bahaya yang timbul dari mereka akan menimpa kaum muslim. Bahaya yang timbul pun akan lebih besar daripada memberikan peringatan kepada mereka dan menjauh dari mereka. Sikap tidak menentukan siapa saja kelompok seperti ini terjadi

karena rasa takut akan terjadinya perpecahan dan permusuhan.

Tidak diragukan lagi, perpecahan antara kaum muslim dengan orang-orang yang menyerukan bid'ah, jika kita berusaha meluruskannya, akan lebih mudah jika dibandingkan dengan perpecahan yang terjadi antara kaum muslim dengan orang-orang yang menyerukan bid'ah serta para pengikut mereka. Jika dua hal yang membahayakan bertemu, maka ambillah langkah yang lebih ringan dan lebih sedikit akibatnya. Keburukan yang hanya sebagian akan lebih baik daripada keburukan yang ada pada semua hal. Hal ini sama halnya dengan terpotongnya tangan. Kerusakan pada tangan lebih mudah diatasi daripada kerusakan pada jiwa. Ajaran syariat selalu mengatakan bahwa membuang akibat (resiko) yang lebih ringan dapat dilakukan dalam rangka menjaga diri dari resiko yang lebih berat.

Jika kedua alasan tersebut tidak ada, maka tidak sepasutnya menyebutkan (mengklaim) bahwa kelompok itu sesat, meski sebenarnya kesesatan itu ada, karena sikap seperti itu merupakan awal timbulnya sebuah keburukan serta api permusuhan dan kebencian. Jika menemukan salah seorang dari mereka, maka berikanlah peringatan kepadanya dengan cara yang lembut. Jangan memperlihatkan kepadanya bahwa dia termasuk kelompok yang telah keluar dari ajaran Sunnah tetapi perlihatkan kepadanya bahwa ia berada di pihak yang bertentangan dengan dalil syariat. Jelaskan kepadanya bahwa cara yang benar dan sesuai dengan Sunnah adalah ini dan itu. Jika ia melakukan anjuran itu tanpa bersikap fanatik terhadap kelompok dan tanpa berpura-pura, maka itulah tujuan yang diinginkan. Cara seperti inilah yang hendaknya menjadi prioritas utama dalam menyerukan makhluk ke jalan Allah. Sampai jika mereka berlaku keras, berusaha memperlebar perselisihan, serta menampakkan secara terang-terangan perbedaan mereka. Hadapilah mereka dengan sikap yang sama dengan sikap yang mereka tunjukkan.

Al Ghazali berkata pada sebagian kitabnya, "Kebanyakan kebodohan

tertanam di hati orang-orang awam karena kefanatikan sekelompok orang yang tidak mengenal *ahlul haq*. Mereka menampakkan kebenaran dengan cara yang menantang dan melihat orang-orang lemah yang menjadi musuh mereka dengan pandangan mata meremehkan serta melecehkan, sehingga dalam batin mereka tumbuh kebencian dan perselisihan serta tertanam keyakinan-keyakinan yang batil. Para ulama yang bersikap lemah-lembut tidak dapat menghapus kerusakan yang mereka lakukan. Kerusakan mereka ini sampai pada sikap fanatik terhadap kelompok tertentu. Mereka meyakini bahwa ucapan yang mereka serukan adalah kebenaran sejak dahulu. Jika saja bukan karena syetan yang telah menguasai mereka dengan sikap keras dan fanatik terhadap hawa nafsu, maka keyakinan seperti ini pasti tidak ada di dalam hati orang gila sekalipun, terlebih pada hati orang yang berakal.

Itulah perkataan Al Ghazali. Perkataan ini merupakan sebuah kebenaran yang dibuktikan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Jadi, sudah menjadi kewajiban kita untuk berusaha meredam perselisihan dengan semampu kita. *Wallahu a'lam*.

Permasalahan Kedelapan

Telah jelas bahwa mereka tidak seharusnya ditentukan (diklaim sebagai kelompok yang berbeda). Namun, mereka memiliki ciri khusus dan tanda-tanda yang dapat diketahui. Tanda-tanda ini terbagi menjadi dua macam:

1. Tanda-tanda yang bersifat global.
2. Tanda-tanda yang bersifat mendetail.

Tanda-tanda yang bersifat global terbagi menjadi tiga:

Pertama, kelompok yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105) dan "*Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka sampai Hari Kiamat.*" (Qs. Al Maa' idah [5]: 64).

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pertikaian dan perselisihan dalam agama.

Dijelaskan pula dalam firman Allah, "Dan berpeganganlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. " (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103).

Dalam kitab *Ash-Shahih*, dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُرْضِي لَكُمْ ثَلَاثَةَ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثَةَ، فَإِنْ رَضِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ،
وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَجْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرُّوا....

"Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal pada kalian dan membenci tiga hal pada diri kalian. Dia ridha kepada kalian jika kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya, berpegang teguh pada tali (agama) Allah, dan tidak bercerai-berai...."

Perpecahan ini —sebagaimana yang telah dijelaskan— berasal dari satu kelompok yang kemudian menjadi kelompok-kelompok kecil, dan dari satu golongan kemudian terpecah menjadi golongan-golongan kecil.

Sebagian ulama berkata, "Mereka terpecah menjadi beberapa kelompok karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka memisahkan diri dari ajaran agama maka hawa nafsu mereka tercerai-berai hingga mereka terpecah-belah."

Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan. "Allah lalu menyatakan bahwa diri-Nya bebas dari perbuatan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, "Tidak sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka. "(Qs. Al An'aam [7]: 159) Mereka adalah para pelaku bid'ah, orang-orang yang sesat, serta orang-orang yang membicarakan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Salah seorang ulama berkata, "Kami mendapati para sahabat sepeninggal Rasulullah berselisih pendapat dalam beberapa hukum agama. Namun mereka tidak sampai terpecah-belah dan tidak berkelompok menjadi beberapa golongan, karena mereka tidak memisahkan diri dari ajaran agama.

Mereka hanya berselisih dalam hal-hal yang masih diperbolehkan oleh Allah, yaitu berupa ijtihad dengan menggunakan logika dan *bet-istinbath* (mengambil kesimpulan hukum) dari Al Kitab dan Sunnah jika mereka tidak menemukannya pada kedua nash tersebut. Pendapat mereka pun berbeda-beda dalam hal hukum tersebut, namun mereka tetap berada di jalur yang terpuji, karena mereka berijtihad dalam hal-hal yang memang diperintahkan kepada mereka.

Contoh hal tersebut adalah perbedaan pendapat antara Abu Bakar, Umar, Ali, dan Zaid mengenai bagian warisan kakek jika ibu masih hidup. Umar dan Ali berpendapat bahwa hanya ibunya dan anak-anak yang mendapatkan warisan.

Contoh lain adalah perselisihan mereka mengenai kewajiban bersama, perceraian sebelum nikah, jual beli, dan lain-lain.

Mereka berselisih pendapat mengenai semua hal itu, namun mereka tetap berkasih sayang dan saling menasihati. Ukuwah Islamiyah di antara mereka pun terus berlanjut. Namun, ketika hawa nafsu yang diperingatkan oleh Rasulullah untuk diwaspadai telah menguasai mereka, maka muncullah permusuhan, sehingga mereka terpecah menjadi beberapa kelompok dan golongan. Hal ini membuktikan bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh persoalan-persoalan baru yang dihembuskan oleh syetan melalui mulutnya dan para walinya.

Dia melanjutkan, "Setiap permasalahan terjadi di dalam Islam. Orang-orang pun berselisih pendapat dalam permasalahan itu. Namun, perbedaan pendapat itu tidak sampai menumbuhkan rasa permusuhan, kebencian, dan perpecahan, karena mereka berselisih mengenai permasalahan yang masih berkaitan dengan ajaran Islam. Adapun setiap permasalahan yang timbul dan menyebabkan permusuhan, kebencian, sikap saling membelakangi, dan memutuskan rasa persaudaraan, maka dapat kita ketahui bahwa permasalahan itu bukan termasuk bagian dari permasalahan Islam. Inilah yang diperhatikan oleh Rasulullah menyangkut penafsiran ayat tadi.

Rasulullah pernah bertanya,

يَا عَائِشَةً (إِنَّ الَّذِينَ فَرَغُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا) مَنْ هُمْ؟ - قَلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: هُمْ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ وَأَصْحَابُ الْبِدْعَ وَأَصْحَابُ
الضَّلَالَةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

Wahai Aisyah, siapakah yang dimaksud dalam firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan"?' (Qs. Al An'aam [6]: 159). Aisyah menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya.' Beliau bersabda, 'Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, berbuat bid'ah, dan orang-orang yang sesat pada umat ini!'

Dia berkata, "Setiap orang yang berakal dan beragama wajib menghindari sikap seperti itu."

Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah, "Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara." (Qs. Aali Imraan [3]: 103) Jika mereka berselisih dan mengikuti hawa nafsu, maka terjadilah seperti apa yang pernah mereka lakukan, yaitu sikap mengikuti hawa nafsu.

Inilah yang dikatakan olehnya. Jelas sekali bahwa Islam menyerukan kepada persaudaraan, sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi. Setiap pendapat yang bertentangan dengan prinsip tersebut telah keluar (bertentangan) dengan ajaran agama Islam. Tanda seperti ini telah ditunjukkan dalam hadits tentang hal ini. Hal seperti ini ada pada setiap kelompok yang termasuk dalam kelompok yang disinggung oleh hadits tersebut.

Tidakkah Anda melihat kaum Khawarij yang secara zahir telah diberitahukan oleh Rasulullah dalam sabda beliau,

يَقْتَلُونَ أَهْلَ إِسْلَامٍ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأُؤُلَاءِ.

"Mereka memerangi orang Islam (kaum muslim) dan membiarkan para penyembah berhala."

Kelompok mana yang ikut membantu kelompok seperti ini, yang posisinya berada di antara orang Islam dan orang kafir? Hal seperti ini ada pada semua kelompok yang seperti itu. Hanya saja, perpecahan itu tidak dianggap, karena perpecahan itu berbeda-beda, ada yang besar (kuat/dominan) dan ada yang kecil (lemah).

Telah ditetapkan bahwa perselisihan pada kelompok-kelompok ini terjadi dalam hal-hal yang bersifat cabang, maka hal ini harus ditelaah kembali.

Kedua, yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, *"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7). Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang hatinya condong kepada kesesatan berarti hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat (ayat yang maknanya masih rancu dan maksudnya tidak jelas), baik pada *mutasyabih* yang sifatnya hakiki —seperti lafazh yang masih bersifat umum dan tampak ada kesamaran di dalamnya—, maupun *mutasyabih idhafi* (tambahan), yaitu lafazh yang dalam menjelaskan maknanya yang hakiki membutuhkan dalil dari luar lafazh tersebut. Meskipun sebenarnya pada lafazh tersebut terdapat makna yang jelas bagi orang yang cerdas. Contohnya adalah kesaksian kaum Khawarij tentang batilnya *tahkim*, dengan menggunakan ayat, *"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah."* (Qs. Al An'aam [6]: 57).

Secara umum zhahir ayat ini *shahih*, namun jika dilihat secara lebih detail, ayat ini masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ia menjelaskan bahwa hukum itu memang milik Allah, namun terkadang tanpa ada *tahkim* (ketetapan hukum). Jika kita diperintahkan untuk menetapkan hukum, maka hukum yang digunakan adalah hukum Allah.

Demikian pula ucapan mereka, "Perangilah dan janganlah menawan." Mereka membatasi makna *tahkim* menjadi dua bagian saja dan meninggalkan bagian yang ketiga, sebagaimana yang difirmankan Allah, *"Dan jika ada dua*

golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya. "(Qs. Al Hujuraat [49]: 9). Ini adalah peperangan tanpa menawan musuh. Akan tetapi, Ibnu Abbas memperingatkan mereka secara lebih jelas, bahwa jika penawanannya itu memang terjadi, maka sebagian dari mereka pasti akan menawan Ummul Mukminin.

Jika demikian maka hukumnya sama seperti hukum penawanannya dalam hal pengambilan faidah darinya. Sehingga, mereka dianggap telah menyalahi ajaran Al Qur'an, padahal mereka beranggapan bahwa mereka berpegang teguh kepadanya.

Demikian pula halnya dengan penghapusan nama kepemimpinan kaum dengan mukminin. Menurut mereka hal tersebut sama saja dengan menentangkan kepemimpinan kaum kafir. Hal ini tidak dapat dibenarkan, karena penghapusan nama tidak menyebabkan objek dari nama tersebut menjadi terhapus.

Meskipun kita tetapkan bahwa hal itu dapat menghapus objek nama tersebut, namun tetap saja hal itu tidak membuat kekuasaan (kepemimpinan) yang lain dianggap *tsabit* (tetap).

Ibnu Abbas lalu menentang mereka dengan penghapusan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap nama risalah dalam *shahifah* (lembaran kitab suci). Penentangan darinya ini tidak dapat mereka hadapi (lawan).

Perhatikanlah sisi mana yang menjadi fokus dalam sikap mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Perhatikan pula bagaimana hal itu dapat menyebabkan kesesatan dan membuat orang dianggap keluar dari jamaah (kelompok). Oleh karena itu, Rasulullah bersabda,

فِإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ مَا تَشَاءَ مِنْهُ، فَأُولَئِكُمُ الَّذِينَ سَمِّيَ اللَّهُ
فَاحْذَرُوهُمْ.

"Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa-apa yang

mutasyabihat dari Al Qur 'an, maka mereka lah orang-orang yang seperti disebutkan oleh Allah. Jadi, berhati-hatilah dari mereka."

Ketiga, sikap mengikuti hawa nafsu. Hal ini telah diperingatkan oleh Allah, "Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada hawa nafsu. "Yang dimaksud di sini adalah berpaling dari kebenaran untuk mengikuti hawa nafsu. Demikian pula halnya dengan firman Allah, "Dan aapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. "(Qs. Al Qashash [28]: 50) dan "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya.... "(Qs. Al Jaatsiyah [45]: 23)

Pada hadits tentang kelompok (perpecahan) ini tidak ada yang menunjukkan ciri seperti ini atau seperti ciri-ciri sebelum ini. Hanya saja, ciri seperti ini kembali pada pengetahuan masing-masing mengenai tanda-tanda itu sendiri. Karena, sikap mengikuti hawa nafsu merupakan perkara yang bersifat batiniyah, yang hanya dapat diketahui oleh pelakunya sendiri. Itu pun jika ia tidak membiarkan dirinya bercampur dengan hal lain, kecuali ada dalil (bukti) lain dari luar.

Telah dijelaskan bahwa sumber terjadinya perpecahan adalah kebodohan terhadap Sunnah. Hal inilah yang diperingatkan oleh hadits, dalam sabda Rasulullah,

أَنْجَدَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا.

"Orang-orang menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin (mereka)."

Masing-masing orang mengetahui kemampuan dirinya, apakah dirinya sudah sampai pada taraf memiliki ilmu yang setingkat dengan para *mufti* (pemberi fatwa)? Masing-masing juga mengetahui jika ia kembali menelaah, yaitu ketika ditanyakan tentang hal itu, "Ia mengatakan sesuatu dengan didasari ilmu yang jelas tanpa ada kerancuan atau tanpa didasari ilmu?" Atau, "Apakah dia ragu atas perkataannya itu?" Seorang yang berilmu jika

tidak disaksikan (dibuktikan kebenarannya) oleh para ulama maka hukum yang dikatakannya itu tetap pada hukum asalnya, yaitu tidak memiliki ilmu (tanpa didasari ilmu) atau masih dianggap ragu. Sikap lebih memilih untuk maju dibandingkan dengan sikap mundur pada dua kondisi seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang mengikuti hawa nafsu. Ia seharusnya meminta pendapat kepada yang lain, namun ia tidak melakukannya. Hal yang berhak untuk dia lakukan adalah tidak berusaha maju kecuali ada orang lain yang memintanya untuk maju. Namun dia tidak melakukan seperti ini.

Orang-orang yang berakal berkata, "Pendapat seseorang yang dimintakan nasihatnya itu lebih bermanfaat, karena dirinya bebas dari keinginan hawa nafsu. Berbeda halnya dengan orang yang tidak dimintakan pendapatnya, orang seperti ini tidak dianggap bebas dari hawa nafsu. Terlebih lagi jika masuk pada hal-hal yang menyangkut kedudukan yang tinggi dan menyangkut tingkatan syariat, seperti halnya tingkatan ilmu."

Ini adalah contoh peringatan bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. Apakah dia menyampaikan sebuah fatwa kepada orang-orang yang menyertakan hawa nafsunya, atau kepada orang-orang yang mengikuti syariat?

Adapun mengenai ciri yang kedua, maka harus dikembalikan (diserahkan) kepada para ulama yang memiliki ilmu yang memadai, karena untuk mengetahui ayat yang *muhkam* dan yang *mutasyabih* harus diserahkan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui hal itu dan mengetahui siapa saja yang berada dibalik ayat yang *muhkam* dan *mutasyabih*. Mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan dalam menjelaskan orang yang mengikuti ayat yang *muhkam* dan diikuti ajaran agamanya, dan orang yang mengikuti ayat yang *mutasyabih* dan tidak dapat diikuti ajarannya.

Akan tetapi, orang yang mengikuti ayat *mutasyabih* ini juga memiliki tanda-tanda yang jelas, sebagaimana yang diperingatkan dalam hadits yang menafsirkan ayat tersebut. Dikatakan pada ayat tersebut,

فَإِذَا رأَيْتُمُ الظِّنَّ يُجَاهِلُونَ فِيهِ، فَهُمُ الظِّنَّ عَنِ اللَّهِ فَأَحْذِرُوهُمْ.

"Jika kalian melihat orang-orang yang berselisih mengenai hal itu, maka merekalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah. Hendaklah kalian berhati-hati terhadap mereka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ismail bin Ishaq. Telah dijelaskan pada awal kitab ini.

Kondisi orang yang mengikuti ayat-ayat *mutasyabihat* biasanya berdebat tentang ayat tersebut dan menyelisihi keimanan. Penyebab hal itu adalah bahwa orang yang condong kepada hawa nafsu dan mengikuti dalil-dalil yang samar biasanya masih berada dalam keraguan dan keimbangan, karena ayat *mutasyabih* tidak memberikan penjelasan yang memuaskan dan tidak membuat orang yang mengikuti ayat ini paham dengan makna yang sebenarnya. Sehingga, sikap mengikuti hawa nafsu membuat mereka berpegang teguh pada kesamaran (ketidakjelasan) itu. Sikap hanya memperhatikannya tidak cukup untuk menghindar darinya, sehingga dia akan tetap berada dalam keraguan. Berbeda halnya dengan orang yang memiliki ilmu yang memadai, karena perdebatan yang dilakukannya (jika memang dia harus mendebatnya) menyangkut hal-hal yang masih rancu dan menuntutnya untuk menghilangkan kerancuan tersebut. Kerancuan itu akan cepat hilang jika telah jelas baginya letak hal-hal yang harus mendapat perhatian (khusus).

Adapun orang yang condong kepada hawa nafsu, maka hawa nafsunya itu tidak membuatnya memiliki inisiatif untuk membuang kesamaran yang ada. Dia akan terus berkutat pada perdebatan dan masih menuntutnya untuk menafsirkannya lebih lanjut.

Ada satu hal yang menunjukkan semua ini, yaitu sebuah ayat yang turun untuk menjelaskan keadaan kaum Nasrani di Najran. Mereka bermaksud berdebat dengan Rasulullah mengenai Isa bin Maryam. Mereka berpandangan bahwa Isa adalah Tuhan (Allah). Atau, menurut mereka Isa merupakan bagian dari trinitas. Mereka berdalil dengan hal-hal yang masih *mutasyabihat*, yaitu dari ucapan Isa, "Kami berbuat dan kami menciptakan." Ini adalah ucapan dari sekelompok orang dari mereka. Mereka juga berdalil dengan mengatakan

bahwa Isa dapat menyembuhkan orang yang menderita sakit kusta dan lepra. Dia juga dapat menghidupkan yang telah mati. Seperti inilah yang dikatakan orang sebagian lain dari mereka. Mereka tidak melihat asal muasal dan pertumbuhan Isa, yang sebelumnya Isa belum ada (belum hidup). Isa merupakan makhluk seperti anak cucu Adam lainnya. Dia makan, minum, dan dapat terkena penyakit. Kisah tentang hal ini dapat ditemukan pada kitab-kitab sejarah.

Hasil dari sikap mereka ini adalah sikap mereka yang mendatangi Rasulullah untuk berdebat, namun tujuannya bukanlah untuk mencapai (mengikuti) kebenaran, sehingga ketika Rasulullah telah menjelaskan kebenaran kepada mereka, mereka tidak mau mengakuinya. Mereka justru mengajaknya berdebat mengenai hal lain. Mereka takut akan binasa, sehingga mereka menghentikan perdebatan mengenai Nabi Isa. Ini adalah sikap main-main dari mereka.

Allah berfirman, "*Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya), 'Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, din kami dan din kamu.'*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 61) Perdebatan seperti ini membuat orang lupa dengan dzikir kepada Allah dan shalat, seperti halnya permainan catur.

Dinukil dari Hammad bin Zaid, dia berkata, "Amru bin Ubaid dan Syubaib bin Syaibah duduk-duduk pada malam hari. Mereka berdebat hingga menjelang fajar."

Hammad berkata, "Ketika orang-orang shalat, Amru berkata, 'Wahai Abu Ma'mar, wahai Abu Ma'mar, jika kamu melihat seseorang selalu ingin berdebat dalam segala persoalan dengan setiap orang yang berilmu, kemudian ia tidak mau kembali (menerima pendapat orang lain), maka berarti orang itu memiliki hati yang condong pada hawa nafsu dan selalu mengikuti yang samar (*mutasyabih*). Oleh karena itu, berhati-hatilah kepadanya.'"

Adapun mengenai ciri yang pertama (tanda-tanda yang bersifat global), maka hal itu umum bagi seluruh kaum muslim yang berakal, karena

sikap menyambung dan memutuskan tali silaturrahim telah ma'ruf bagi semua orang. Hal inilah yang diperingatkan oleh hadits tentang perpecahan, yang mengisyaratkan tentang perpecahan Islam menjadi beberapa golongan, yaitu sabda Rasulullah, "*Umat ini akan terpecah-belah seperti ini.*" Perpecahan ini dapat diketahui hanya setelah terjadi perselisihan dan perdebatan. Pada hal ini terdapat tanda-tanda yang mencakup petunjuk tentang terjadinya perpecahan, salah satunya adalah ucapan yang berlebihan. Maksudnya adalah, orang yang berada di pihak yang menyelisih telah mencela orang-orang terdahulu yang keilmuan dan keshalihan mereka telah dikenal. Terlebih lagi mereka menjadi teladan bagi generasi setelah mereka. Di lain pihak, orang tersebut memuji orang yang tidak jelas keilmuannya atau orang yang serupa dengannya.

Contohnya adalah sikap kaum Khawarij yang mengafirkan para sahabat. Mereka mencela orang yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya, serta telah disepakati oleh salafush-shalih bahwa orang tersebut layak dipuji dan disanjung. Sebaliknya, mereka memuji orang yang telah disepakati sifat celanya oleh kaum salafush-shalih, seperti Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali RA. Mereka membenarkan sikap Abdurrahman terhadap Ali RA. Mereka berkata, "Mengenai Abdurrahman ini turun firman Allah, *'Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah.'*" (Qs. Al Baqarah [2]: 207). Adapun firman Allah, *"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 204) menurut mereka menceritakan tentang Ali RA. Mereka telah berdusta, semoga Allah membinasakan mereka.

Imran bin Hathan berkata dalam syairnya (memuji Ibnu Muljam):

Wahai pukulan orang yang bertakwa. Dia tidak melakukan itu

Melainkan untuk menggapai keridhaan pemilik Arsy.

Aku akan mengingatnya suatu saat nanti dan akan aku anggap dirinya

Sebagai makhluk paling terpuji di sisi Allah timbangannya.

Ita telah berdusta, semoga Allah melaknatnya. Jika Anda melihat

orang yang bersikap seperti ini, maka dia termasuk kelompok yang menentang.

Diriwayatkan dari Ismail bin Iliyyah, dia berkata, Ilyasa' menceritakan kepadaku, dia berkata, "Washil bin Atha' —seorang Muktazilah— suatu hari berkata. Amru bin Ubaid lalu berkata, "Tidakkah kalian mendengar? Apa yang dikatakan oleh Hasan dan Ibnu Sirin —ketika kalian mendengarnya— tidak lain adalah seperti percikan darah haid yang dilemparkan."

Diriwayatkan bahwa seorang pemimpin ahli bid'ah mengomentari tentang fikih, dia berkata, "Jika keilmuan Syafi'i dan Abu Hanifah digabungkan, maka tidak akan melebihi celana wanita."

Ini adalah ucapan orang-orang yang condong kepada hawa nafsu. Semoga Allah membinasakan mereka.

Adapun tanda-tanda yang bersifat terperinci pada setiap kelompok, maka hal ini telah diperingatkan dan diisyaratkan secara global di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Menurut perkiraan saya, siapa saja yang menelaah kelompok ini di dalam Al Qur'an, pasti akan mendapatkannya di dalam Al Qur'an, dengan nada peringatan dan pemberian isyarat. Jika saja syariat tidak memerintahkan kita untuk menutupi aib tersebut, maka perbincangan tentang penentuan kelompok-kelompok ini pasti menjadi aspek perbincangan yang luas dan dapat dibuktikan dengan dalil syariat. Dahulu kita memang hendak melakukan hal ini, namun yang lebih utama kita lakukan adalah menutupi aib tersebut.

Anda dapat melihat bahwa hadits yang kami paparkan penjelasannya tidak menentukan makna dari lafazh yang disebutkannya dalam sebuah riwayat yang *shahih* —*wallahu a 'lam*—. Akan tetapi, hadits tersebut memberikan peringatan secara global agar berhati-hati terhadap tanda-tandanya. Sedangkan yang ditentukan dalam hadits adalah *Firqah An-Najiyah*, dimaksudkan agar seorang mukallaf berusaha untuk meraihnya. Sedangkan pada riwayat yang *shahih* tidak disebutkan kelompok-kelompok lainnya, karena menjelaskannya secara global akan menimbulkan rasa takut terjerumus ke dalamnya. Sedangkan pada riwayat lain disebutkan kelompok yang rusak,

karena kelompok itu adalah kelompok yang paling berpotensi menimbulkan fitnah bagi umat Islam, yang akan kami jelaskan pada akhir pembahasan ini, insya Allah.

Permasalahan Kesembilan

Riwayat yang *shahih* dalam hadits ini adalah yang menerangkan tentang perpecahan kaum Yahudi, yang sama dengan perpecahan kaum Nasrani, yaitu sebanyak tujuh puluh satu kelompok (golongan). Ia adalah riwayat Abu Daud, namun masih diragukan, antara tujuh puluh satu dengan tujuh puluh dua. At-Tirmidzi menetapkan dalam sebuah riwayat yang *gharib* (asing) bahwa pada bani Israil terdapat tujuh puluh dua golongan. Pada hadits tersebut tidak disebutkan perpecahan kaum Nasrani, hanya disebutkan bani Israil. Di dalamnya disebutkan berasal dari **Abdullah** bin Umar. Dia berkata: Rasulullah bersabda,

لَيَأْتِنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أُتَّىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّةً عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَفَرَقَتْ عَلَىٰ ثَتَّيْنِ وَسَبْعِينَ مِلْهَةً، وَنَفَرَقَ أُمَّتِي...

"Akan datang kepada umatku sesuatu seperti apa yang datang kepada bani Israil, sedekat alas kaki dengan alas kaki lainnya. Sampai-sampai jika ada salah seorang dari mereka menggauli ibunya secara terang-terangan, maka pada umatku pun ada yang melakukan hal yang sama. Sesungguhnya bani Israil itu terpecah menjadi tujuh puluh dua kepercayaan. Demikian pula umatku akan terpecah-belah."

Pada riwayat Abu Daud disebutkan kaum Yahudi dan Nasrani sekaligus, yang di dalamnya ditetapkan ada tujuh puluh dua golongan, tanpa ada keraguan di dalamnya. Ath-Thabari dan yang lain meriwayatkan sebuah hadits yang menyebutkan tentang perpecahan bani Israil menjadi tujuh puluh satu kelompok kepercayaan, sedangkan umat ini (Islam) terpecah menjadi tujuh puluh dua kelompok (golongan). Semua kelompok tersebut tempatnya

di neraka, kecuali satu kelompok.

Jika kita menetapkan satu riwayat dari kedua riwayat tersebut, maka tidak akan terjadi kerancuan. Akan tetapi pada suatu riwayat disebutkan tujuh puluh satu, sedangkan pada umat ini ditambah dua kelompok lagi. Pada riwayat yang lain disebutkan tujuh puluh dua kelompok, dan pada umat ini ditambah satu kelompok lagi. Dalam beberapa kitab tentang hadits disebutkan bahwa kaum Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Sedangkan kaum Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Pada sisi lain, seluruh riwayat yang ada sepakat bahwa umat ini (Islam) terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Aku sendiri tidak pernah melihat riwayat seperti ini dari beberapa kitab hadits, selain yang terdapat dalam kitab *Jam' Ibnu Wahab*, dari hadits Ali RA. Pembahasannya akan dijelaskan kemudian.

Jika kita berusaha menggabungkan riwayat-riwayat tersebut, maka mungkin saja riwayat yang menyatakan jumlah kelompok umat ini tujuh puluh satu adalah ketika dikatakan bahwa jumlahnya seperti itu. Kemudian diketahui ada penambahan satu golongan lagi. Adapun jika memang golongan itu telah ada di antara mereka, maka mungkin saja Rasulullah tidak mengumumkannya pada kesempatan lain. Bisa jadi memang karena jumlah golongan itu ada pada kedua agama tersebut, kemudian beliau memberitahukannya. Namun, setelah itu bertambah menjadi tujuh puluh dua golongan, lalu Rasulullah pun memberitahukannya. Secara umum, perbedaan pendapat ini bisa jadi disebabkan oleh kemunculan golongan tersebut (pada masa berikutnya). Allah Maha Mengetahui persoalan yang sebenarnya.

Permasalahan Kesepuluh

Pada umat ini tampak ada kelompok tambahan jika dibandingkan dengan kelompok lainnya, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Tujuh puluh dua golongan yang rusak dijanjikan akan masuk neraka, sedangkan hanya satu golongan yang dijanjikan akan masuk surga. Jadi, berdasarkan perpecahan tersebut, umat ini (Islam) terbagi menjadi dua kelompok, kelompok yang berada

di neraka dan kelompok yang berada di surga. Sedangkan hal seperti ini tidak dijelaskan pada kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani. Di dalam hadits tersebut tidak dijelaskan bahwa umat itu {Yahudi dan Nasrani} dibagi menjadi dua golongan, sehingga ada satu pertanyaan yang tersisa, "Apakah pada kaum Yahudi dan Nasrani terdapat kelompok yang selamat?" Pertanyaan ini menimbulkan dua pandangan yang menjadi pertanyaan, "Apakah umat tersebut memiliki tambahan kelompok lain yang juga rusak (sesat)?" Pandangan (pertanyaan) seperti ini meski tidak ada kaitannya, merupakan satu bentuk kesempurnaan menyangkut penjelasan hadits tersebut.

Dalam beberapa nash syariat terlihat jelas bahwa pada masing-masing kelompok, baik Yahudi maupun Nasrani, pasti ada kelompok yang beriman kepada kitab-Nya (Tuhan mereka) dan mengamalkan Sunnah-Nya, seperti yang tercermin dalam firman Allah, *"Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang fasik."* (Qs. Al Hadiid [57]: 16). Pada ayat ini terdapat isyarat bahwa di antara mereka ada yang bukan orang fasik.

Allah berfirman, *"Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman diantara mereka pahalanya dan banyak diantara mereka orang-orang fasik"* (Qs. Al Hadiid [57]: 27).

"Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan." (Qs. Al A'raaf [7]: 159).

"Diantara mereka ada golongan yang pertengahan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 66).

Diriwayatkan dari Abu Musa, bahwa Rasulullah bersabda,

أَيْمَّا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْنَ بِنَبِيِّهِ وَأَمْنَ بِي فَلَهُ أَجْرٌ.

"Siapa saja dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepadaku (Rasulullah), maka baginya dua pahala." Hadits shahih.

Hadits ini —dengan isyaratnya— menunjukkan perintah untuk mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi.

Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah bin Mas'ud." Aku menjawab, "Aku menyambut seruanmu wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Tahukah kamu tali iman yang paling kuat?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Perwalian kepada Allah, cinta karena Allah, dan membenci karena Allah." Aku berkata, "Aku menyambut seruanmu wahai Rasulullah." sebanyak tiga kali. Beliau bertanya, "Tahukah kamu orang yang paling baik itu?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling baik adalah yang paling baik amal perbuatannya jika mereka memahami agama mereka. "

Beliau kembali memanggil, "Wahai Abdullah bin Mas'ud!" Aku menjawab, "Aku menyambut seruanmu wahai Rasulullah," sebanyak tiga kali. Beliau bertanya, "Tahukah kamu orang yang paling mengetahui?" 'Aku jawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Orang yang paling mengetahui (paling pandai) adalah orang yang paling dapat melihat kebenaran jika orang-orang berselisih, meski amal perbuatannya masih kurang dan meski dia harus merangkak dengan pantatnya. Kita akan terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Ada tiga golongan yang akan selamat, sedangkan sisanya akan binasa. Yaitu, kelompok yang menyakiti para raja dan memerangi mereka atas agama Isa bin Mar yam hingga mereka tewas. Kelompok yang tidak memiliki kekuatan untuk menyerang para raja, lalu mereka berdiri di antara punggung kaumnya dan menyerukan mereka kepada agama Allah dan agama Isa. Para raja itu pun menyerang mereka dan memotong-motong mereka dengan gergaji. Juga kelompok yang tidak memiliki kekuatan untuk menyerang para raja dan tidak mampu pula berdiri di antara kaumnya. Mereka lalu menyeru kaumnya itu kepada agama Allah dan agama Islam. Mereka menyebar menuju gunung dan melarikan diri ke sana. Mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah, 'Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari

keridhaan Allah, lalu mereka tidak memdiharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman diantara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. '(Qs. Al Hadiid [57]: 27)

Orang-orang yang beriman adalah yang orang-orang yang beriman kepadaku dan membenarkanku. Sedangkan orang-orang fasik adalah orang-orang yang mendustakanku dan kafir kepadaku."

Beliau lalu memberitahukan bahwa tiga kelompok tersebut adalah kelompok yang selamat, sedangkan kelompok-kelompok yang lain akan binasa.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari hadits Ali, bahwa ia memanggil pemimpin kaum Jalut dan uskup Nasrani. Dia berkata, "Aku ingin bertanya kepada kalian berdua mengenai suatu perkara. Aku lebih mengetahui dari kalian berdua mengenai hal itu, jadi janganlah kalian menyembunyikannya. Wahai pemimpin kaum Jalut, aku menasihatimu karena Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang telah memberikan makanan kepadamu makanan *wanna dan salwa*, yang telah memberikan jalan kering bagi kalian di laut, serta menciptakan Hijr Ath-Thuri bagi kalian, yang darinya keluar dua belas sumber mata air. Bagi setiap kelompok bani Israil diberikan satu sumber mata air. Tidakkah kamu memberitahukan kepadaku, berapa golongan yang terpecah pada kaum Yahudi sepeninggal Nabi Musa?" Dia menjawab, "Tidak ada satu pun kelompok." Ali berkata kepadanya, "Kamu telah berdusta. Demi Allah yang tiada tuhan selain diri-Nya, kaum Yahudi telah terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Semuanya berada di neraka, kecuali satu kelompok."

Ia kemudian memanggil seorang uskup dan berkata, "Aku menasihatimu karena Allah yang telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Dia yang telah menjadikan keberkahan pada kakinya. Aku akan memperlihatkan pelajaran bagi kalian. Nabi Isa mampu menyembuhkan penyakit lepra dan kusta, menghidupkan yang telah mati, membuatkan burung dengan menggunakan tangan untuk kalian, dan dia dapat mengetahui apa

yang sedang kalian makan dan kalian simpan di rumah-rumah kalian." Uskup itu berkata, "Semua itu benar, wahai Amirul Mukminin." Ali bertanya kepadanya, "Kaum Nasrani terpecah menjadi berapa kelompok setelah Isa bin Maryam wafat?" Dia menjawab, "Tidak ada, demi Tuhan, tidak ada satu kelompok pun." Ali berkata (tiga kali), "Kamu telah berdusta. Demi Allah yang tiada tuhan selain diri-Nya, kaum Nasrani telah terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Semuanya berada di neraka, kecuali satu golongan." Ali melanjutkan, "Adapun dirimu wahai kaum Yahudi, sesungguhnya Allah berfirman, *Dan diantara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.* '(Qs. Al A'raaf [7]: 159). Umat (golongan) itulah yang akan selamat. Adaipun mengenai kami, Allah berfirman, *'Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang member petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.* '(Qs. Al A'raaf [7]: 181) Golongan inilah yang akan selamat dari golongan umat Islam ini."

Mengenai hal ini juga terdapat dalil lain.

Al Ajiri meriwayatkan dari jalur periwayatan Anas dengan makna yang sama dengan hadits Allah, "Sesungguhnya ada satu golongan dari kaum Yahudi dan Nasrani yang masuk surga."

Said bin Manshur meriwayatkan dalam kitab Tafsimya, dari hadits Abdullah. Sesungguhnya ketika kaum bani Israil menunggu Musa dalam waktu yang sangat lama, hati-hati mereka menjadi kasat. Mereka lalu membuat kitab baru dari hasil pemikiran mereka. Mereka telah dipengaruhi oleh hawa nafsu mereka, sedangkan lisan mereka telah tergelincir. Kebenaran mereka digantikan dengan berbagai hawa nafsu mereka, hingga akhirnya mereka membuang kitabullah di belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Mereka berkata, "Terangkanlah kitab ini kepada kaum bani Israil. Jika mereka mengikuti seruan kalian maka biarkanlah mereka, namun jika mereka menyelisihi kalian maka perangilah mereka." Orang-orang itu lalu berkata, "Tidak, akan tetapi kirimkanlah kitab itu kepada si

Fulan —seorang ulama di antara mereka— dan jelaskanlah kitab ini kepadanya. Jika dia mengikuti kalian maka tidak akan ada seorang pun yang akan berani menyelisihi kalian. Jika dia menentang kalian maka bunuhlah dia, maka tidak akan ada orang yang menyelisihi kalian."

Mereka pun lalu mengirimkan kitab itu kepadanya. Mereka mengambil selembar kertas dan menuliskan sebuah surat dengan kertas itu. Kemudian surat itu diletakkan pada tanduk sapi. Setelah itu digantungkan pada lehemya. Mereka lalu memakaikan sapi itu kain-kainan. Orang itu kemudian mendatangi mereka. Mereka pun menjelaskan surat itu kepadanya. Mereka bertanya, "Apakah kamu beriman kepada kitab ini?" Dia lalu meletakkan kitab itu pada dadanya dan berkata, "Aku beriman kepada kitab ini. Apa alasanku untuk tidak beriman kepada yang ini (Al Kitab yang ada di tanduk) maka biarkanlah mereka pergi, ia mempunyai teman-teman yang berbuat curang." Ketika ia mati, mereka lupa, kemudian mendapatkan tanduk dan mendapatkan Al Kitab. Mereka berkata, "Tidakkah kalian memperhatikan firman Allah, "*Aku beriman dengan ini, dan mengapa aku tidak beriman dengan ini, dan sesungguhnya kitab ini menjadi perhatianku.*" Kaum bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Sebaik-baik golongan tersebut adalah para pemilik tanduk sapi itu.

Abdullah berkata, "Golongan lain di antara kalian adalah golongan mungkar, sesuai dengan permasalahannya. Dia melihat kemungkaran namun tidak mampu merubahnya. Jika dia mengetahui ada kebaikan di dalam hatinya maka dia membencinya."

Berita ini menunjukkan bahwa pada bani Israil terdapat satu golongan yang berada di jalan yang benar pada zaman mereka itu. Akan tetapi aku tidak dapat menjamin kebenarannya dan kebenaran golongan sebelumnya.

Jika telah ditetapkan bahwa pada kaum Yahudi dan Nasrani terdapat kelompok yang selamat, maka pada umat ini (Islam) harus ada kelompok yang selamat, sehingga jumlah (golongan Islamnya) lebih dari riwayat yang menyatakan jumlah golongan Islam tujuh puluh dua golongan. Atau, bisa jadi kelompok yang selamat itu ada dua —berdasarkan riwayat yang

menyatakan jumlah golongan umat Islam tujuh puluh satu golongan— sehingga pada umat Islam ini terjadi perpecahan yang tidak sama dengan yang sebelumnya, yaitu kaum ahli kitab. Karena, hadits tersebut menetapkan bahwa umat ini mengikuti kaum sebelumnya, yaitu *ahlul kitabain* (Yahudi dan Nasrani). Jadi, dapat ditetapkan bahwa umat ini mengikuti umat tersebut dalam hal bid'ah-bid'ah yang terdapat di dalamnya.

Permasalahan Kesebelas

Dalam sebuah hadits dikatakan,

لَتَبِعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْرًا بِشَيْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَا يَجْعَلُونَهُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِيْهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟

"Kalian akan mengikuti sunah-sunah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan mengikuti mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani?" Beliau berkata, "Siapa lagi (kalau bukan mereka)?" Hadits *shahih*.

Hadits ini menambahkan hadits At-Tirmidzi yang *gharib* (asing). Hadits ini menunjukkan bahwa pemberian contoh pada hadits ini menunjukkan maksud sikap mengikuti di sini, yaitu mengikuti perbuatan-perbuatan mereka.

Dalam *Ash-Shahih*, dari Abu Waqid Al-Laits, ia berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah menuju Khaibar. Kami baru saja selesai melakukan perjanjian dengan kaum kafir. Kaum musyrik itu memiliki satu tempat yang di sekeliling tempat itu mereka beristirahat dan meletakkan senjata-senjata mereka. Tempat itu disebut Dzatu Anwath. Kami lalu berkata, "Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Dzatu Anwath, sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwath." Rasulullah berkata kepada mereka,

اللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا كَمَا قَالَتْ بُنُو إِسْرَائِيلَ: احْجُلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهٌ
لَّتَرْكَبَنَ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

"Allah Maha Besar. Ucapan kalian ini seperti ucapan bani Israil, 'Buatkan sebuah tuhan bagi kami sebagaimana mereka memiliki Tuhan.' Kalian pasti akan mengikuti sunah (kebiasaan) orang-orang sebelum kalian."

Dengan penafsiran seperti ini, maka hadits tentang kelompok ini benar. Yaitu dalam hal contoh-contoh bid'ah yang lebih dahulu dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Umat ini (Islam) membuat sesuatu yang baru (bid'ah) seperti bid'ah-bid'ah mereka, kemudian menambahkan bid'ah itu dengan bid'ah yang belum pernah dilakukan oleh salah satu dari kedua kaum tersebut (Yahudi dan Nasrani). Akan tetapi, bid'ah tambahan tersebut baru diketahui setelah mereka mengetahui bid'ah yang lain. Telah dijelaskan bahwa bid'ah tersebut sepatutnya tidak dijelaskan. Atau, jangan pernah mencoba memberitahukannya jika memang telah mengetahui. Selain itu, bid'ah tambahan tersebut tidak boleh ditentukan (disebutkan). *Wallahu a'l'am.*

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَأْخُذَ أُمَّيَّ بِمَا أَحَدَ الْقُرُونَ قَبْلَهَا شَيْئاً بِشَيْءٍ،
وَذَرَاعاً بِذَرَاعٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمَا فَعَلْتَ فَارِسَ وَالرُّومَ؟
فَقَالَ: وَهَلْ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ.

"Hari Kiamat tidak akan tiba hingga umatku melakukan apa yang pernah dilakukan o/eh umat-umat sebelumnya sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. "Seseorang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seperti yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi?" Beliau berkata, "Apakah ada orang lain selain mereka?"

Hadits ini maknanya sama dengan hadits pertama. Hanya saja, pada hadits ini tidak disebutkan perumpamaan (contoh). Sabda beliau yang

berbunyi, "*Hingga umatku melakukan apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya,*" menunjukkan bahwa umat tersebut (Islam) melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka (umat terdahulu). Tetapi pada hadits ini tidak disebutkan jenis bid'ah yang mereka ikuti dari umat tersebut, dan hanya dijelaskan bahwa umat ini mengikuti hal-hal yang sama atau yang serupa dengan umat tersebut. Hal yang menunjukkan hal yang pertama (mengikuti yang sama) adalah sabda beliau, "*Kalian pasti akan mengikuti sunah-sunah (kebiasaan) orang-orang sebelum kalian.*" Beliau melanjutkan pada hadits tersebut, "*Sampai-sampai jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan mengikuti mereka.*"

Sedangkan yang menunjukkan hal kedua (mengikuti hal yang serupa) adalah ucapan, "Wahai Rasulullah, buatkanlah kami Dzat Anwath." Rasulullah menjawab, "*Ucapan kalian ini seperti ucapan kaum bani Israil, 'Buatkan sebuah tuhan untuk kami'.*" Jadi, permintaan pembuatan Dzatu Anwath sama saja dengan permintaan untuk membuat tuhan selain Allah. Oleh karena itu, pengambilan pelajaran tidak harus dengan melihat apa yang terdapat dalam nash, selama tidak ada nash yang serupa dengan nash tersebut dari segala aspeknya. *Wallahu a'lam.*

Permasalahan Kedua Belas

Rasulullah telah memberitahukan bahwa semua golongan itu akan masuk neraka. Ucapan ini adalah ancaman yang menunjukkan perbuatan masing-masing golongan tersebut yang telah melakukan kemaksiatan yang besar atau dosa yang besar.

Dalam kaidah ushul telah ditetapkan bahwa segala sesuatu yang diancam dengan keburukan pasti termasuk sesuatu yang telah melakukan kesalahan besar. Rasulullah tidak berkata, "Semuanya akan masuk neraka." Beliau hanya memberikan gambaran. Hal seperti itulah yang membuat golongan tersebut memisahkan diri dari jamaahnya. Hal ini tidak lain disebabkan oleh bid'ah yang dapat memecahkan. Hanya saja pada ancaman tersebut masih ada hal-hal yang harus ditelaah kembali. Yaitu, "Apakah

ancaman tersebut bersifat abadi?" Jika kita mengatakan bahwa ancaman itu tidak abadi, lalu apakah itu sudah dilaksanakan atau masih berupa keinginan?

Adapun kemungkinan pertama, didasarkan pada pendapat bahwa sebagian bid'ah dianggap telah keluar dari ajaran Islam atau tidak keluar dari ajaran Islam? Perbedaan yang terdapat pada kaum Khawarij dan kaum lainnya dalam masalah akidah memang ada, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelum ini. Jika kita mengklaim kafir, maka hal ini mewajibkan ketetapan bahwa pengharaman dari surga itu bersifat abadi, seperti yang disebutkan dalam sebuah kaidah "Sesungguhnya kufur dan syirik itu tidak diampuni oleh Allah."

Jika kita tidak mengklaim sebagai orang kafir, maka menurut madzhab Ahlus-Sunnah ada dua kemungkinan:

1. Ancaman tersebut dilaksanakan tanpa pemberian ampunan. Hal ini ditunjukkan oleh zohir hadits tersebut. Sabda beliau "*Semuanya (semua golongan itu) akan masuk neraka.*" maksudnya adalah kekal berada di dalam neraka.

Jika ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan ancaman ini bukanlah dari madzhab Ahlus-Sunnah, maka ada pendapat lain yang mengatakan, "Tidak, hal seperti itu telah dikatakan oleh sekelompok orang di antara mereka (Ahlus-Sunnah) mengenai perbuatan dosa besar. Pelaku dosa besar ini dikatakan masih dalam tahapan keinginan Allah untuk memasukkan mereka ke neraka."

Akan tetapi ada dalil yang menunjukkan kepada mereka bahwa ada dosa-dosa besar tertentu yang tidak termasuk dalam ketetapan hukum tersebut, dan hal tersebut memang harus demikian. Sebagaimana juga ada dalil yang menunjukkan kepada mereka bahwa orang yang berbuat dosa besar itu secara umum masih dalam tahapan keinginan Allah (untuk memasukkan mereka ke neraka).

Selain itu, ada dalil yang menunjukkan pengkhususan yang umum itu, yaitu pada firman Allah, "*Dan Dia mengampuni segala dosa yang*

selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 48)

Allah berfirman, *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahanam. "(Qs. An-Nisaa" [4]: 93).*

Allah memberitahukan pertama kali bahwa balasan bagi orang itu adalah Jahanam. Kemudian diteruskan dengan firman-Nya, *"Kekal dia di dalamnya."* Ini merupakan ungkapan bahwa dia akan lama berada di Jahanam. Lalu ayat ini disambungkan dengan ungkapan kemurkaan dan laknat Allah.

Setelah itu, ayat ini ditutup dengan firman-Nya, *"Serta menyediakan adzab yang besar baginya."* Menyediakan adzab bagi orang yang disediakan adzab menunjukkan bahwa adzab itu memang telah disediakan untuk orang itu. Selain itu, karena dalam pembunuhan tersebut terhimpun hak Allah dan hak makhluk, atau orang yang terbunuh tersebut.

Ibnu Rusyd berkata, "Di antara syarat diterimanya tobat atas perbuatan zhalim yang dilakukan terhadap para hamba adalah meminta keridhaan (kehalalan) mereka atau mengembalikan kezhaliman itu kepada mereka. Hal seperti itu (mengembalikan kezhaliman) tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang pembunuh, kecuali orang yang hendak dibunuh masih hidup dan memaafkan orang yang hendak membunuhnya itu.

Pendapat yang lebih utama adalah dengan mengatakan bahwa di antara syarat keluarnya pembunuh dari dosa pembunuhan dengan disertai tobat adalah mengembalikan apa yang telah hilang dari si korban. Bisa dengan memberikan sesuatu yang senilai dengan apa yang telah dirampas kepada si korban. Namun, hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh sang pembunuh setelah nyawa si korban melayang. Demikian pula halnya dengan orang yang melakukan perbuatan bid'ah, jika dilihat dari sisi dalil tersebut. Silakan merujuk

pada penjelasan di dalam bab dua. Anda akan mendapatkan banyak ancaman dan janji yang sangat menyeramkan (bagi pelaku dosa besar).

Perhatikan firman Allah, "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105). Ini adalah sebuah ancaman. Allah lalu berfirman, "*Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 106) Wajah yang hitam muram merupakan tanda kehinaan dan tanda bahwa orang itu masuk neraka. Allah berfirman, "*Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman?*" \ri\ adalah ungkapan ejekan dan celaan. Allah kemudian berfirman, "*Karena itu rasakanlah adzab.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 106). Firman ini adalah penguatan dari ancaman sebelumnya.

Semua ketetapan itu maksudnya adalah bahwa ayat-ayat tersebut menceritakan tentang *ahlul qiblat* dari golongan *ahli bid'ah*.

Hal itu disebabkan seseorang yang menciptakan bid'ah, jika bid'ahnya itu diikuti oleh banyak orang, maka bid'ahnya itu tidak mungkin dapat dihilangkan. Bekas dari bid'ah tersebut tetap membekas dan tetap ada di muka bumi hingga Hari Kiamat. Atas dasar ini semua maka perbuatan bid'ah ini lebih keji daripada membunuh nyawa manusia.

Malik berkata, "Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan seluruh perbuatan dosa besar, namun tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka wajib baginya kedudukan yang paling tinggi. Karena, semua doa yang dilakukan oleh seorang hamba masih dapat diampuni oleh Rabbnya. Sedangkan pelaku bid'ah tidak memiliki hak untuk diampuni. Dia akan terpanggang di dalam api neraka. Ini adalah bentuk pelaksanaan ancaman dari Allah.

2. Ancaman itu dibatasi dengan keinginan Allah untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Adapun sabda Rasulullah '*Semuanya akan*

masuk neraka" artinya adalah kelompok itu berhak masuk neraka, seperti golongan lain yang dijelaskan dalam firman Allah, "*Balasannya adalah Jahanam. Kekal dia didalamnya.*" Artinya, itulah balasan yang diterimanya jika Allah tidak mengampuninya. Jika Allah memberikan ampunan maka baginya ampunan tersebut, insya Allah. Hal ini sama seperti yang difirmankan Allah, "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.*"(Qs.An-Nisaa [4]: 48). Hal ini juga seperti pendapat sekelompok sahabat dan orang-orang setelah mereka, bahwa seorang pembunuh masih dalam tahapan 'keinginan Allah' untuk memasukkannya ke neraka, meski dia tidak dapat mengembalikan apa yang telah dia perbuat (mengembalikan nyawa korban). Hal ini dapat dibenarkan jika dikaitkan dengan masalah yang serupa dengannya (seperti bid'ah).

Permasalahan Ketiga Belas:

Sesungguhnya sabda Rasulullah yang menyatakan "*Kecuali satu kelompok*" menjelaskan bahwa pendapat yang benar adalah satu kelompok saja. Hal ini tidak dapat diperselisihkan (didebat) lagi. Jika yang dimaksud adalah beberapa kelompok, maka tidak akan dikatakan "*Kecuali satu kelompok*" karena di dalam syariat tidak mungkin ada pertentangan, sebab syariatlah yang menjadi hakim antara dua hal yang berselisih. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya).*"(Qs. An-Nisaa' [4]: 59). Segala perselisihan harus dikembalikan kepada syariat. Jika di dalam syariat sendiri terdapat pertentangan, maka mengembalikan perselisihan kepada syariat tidak akan mendatangkan faidah apa pun.

Kata "tentang sesuatu" merupakan kata yang bermakna umum. Jadi, yang dimaksud adalah semua jenis perselisihan secara umum. Oleh karena itu, mengembalikan perselisihan itu tidak dapat diserahkan kecuali pada satu hal. Tidak mungkin *ahlul haq* (yang berada di pihak yang benar) itu

pada banyak kelompok. Allah berfirman, "Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)." (Qs. Al An'aam [6]: 153). Ini adalah nash yang sesuai dengan permasalahan kita ini. Jadi, jalan yang lurus itu hanya satu, tidak mungkin terdiri dari banyak kelompok. Berbeda halnya dengan jalan-jalan yang beragam.

Hal tersebut telah dijelaskan pada permasalahan kesepuluh, dalam hadits **Ibnu Mas'ud**,

وَاحْتَلَفَ مِنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَىٰ شَتَّىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، مِنْهَا ثَلَاثٌ وَهُنَّكُ
سَابِقُهُمْ.

"Orang-orang sebelum kita telah terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Di antara kelompok-kelompok itu ada tiga kelompok yang selamat, sedangkan yang lainnya binasa (celaka)."

Jika yang Anda katakan itu benar, maka pada hadits ini tidak akan dikatakan bahwa kelompok yang selamat adalah tiga kelompok, pasti hanya disebutkan satu. Ketika mereka menjelaskan tentang hal tersebut, tampak bahwa mereka semua berada di jalan yang benar dan lurus. Bisa jadi yang dimaksud golongan-golongan di sini adalah golongan yang ada pada umat ini (Islam) jika hadits tersebut tidak menjelaskan bahwa hanya satu kelompok yang selamat.

Jawaban dari anggapan tersebut adalah:

1. Hadits tersebut tidak dapat kami tetapkan *shahih* dalam periyatannya, karena hadits ini tidak kami temukan dalam kitab-kitab yang *shahih* pada kami.
2. Golongan-golongan itu dalam hadits yang satu disebutkan ada tiga, sedangkan pada hadits lain disebutkan hanya satu, dikarenakan tidak adanya perbedaan antara golongan-golongan tersebut pada akarnya. Perbedaan itu hanya terletak pada mampu atau tidaknya mereka dalam

melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dan dalam hal cara *ber-amar ma 'ruf nahi mungkar*.

Perbedaan-perbedaan ini tidak membuat kelompok-kelompok tersebut tidak dapat disatukan. Kita sama-sama tahu bahwa yang menjadi objek dalam perintah *ber-amar ma 'ruf nahi munkar* terdiri dari beberapa tingkatan. Di antara mereka ada yang mampu melakukannya dengan kekuatan tangannya, seperti para raja dan penguasa, dan yang seperti mereka. Ada yang mampu melakukannya dengan lisan, seperti para ulama. Ada pula yang mampu melakukannya hanya dengan hati mereka. Mereka dapat melakukannya dengan cara tetap berada di tengah-tengah kemungkaran tersebut jika tidak mampu berhijrah. Atau, dengan cara berhijrah jika dia mampu melakukannya. Semua itu berada pada satu garis keimanan. Oleh karena itu dalam hadits disebutkan,

لَنْ يَسِّرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةً خَرَّدِلٍ.

"Setelah itu tidak ada keimanan, sekalipun seberat biji sawi."

Jika demikian, maka tidak ada salahnya bila kita menganggap jumlah golongan yang selamat pada sebagian hadits tersebut adalah tiga. Dianggap pula satu. Yang tersisa adalah menelaah kembali jumlah tujuh puluh dua, karena dengan anggapan seperti ini maka jumlah kelompok yang sesat hanyalah tujuh puluh. Hal ini tentu bertentangan dengan hadits sebelumnya, yaitu ketika menyatukan (menggabungkan) antara kelompok pada umat ini dengan kelompok pada umat lainnya dengan sabda Rasulullah,

لَا تُمْكِنُ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْرًا بِشَيْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ.

"Kalian pasti akan mengikuti sunah-sunah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta."

Jawaban mengenai hal ini bisa dengan dua kemungkinan berikut: Bisa dengan tidak mengomentari pembahasan ini jika bertentangan dengan hadits *shahih*, karena pada hadits *shahih* telah ditetapkan bahwa jumlah golongan yang sesat adalah tujuh puluh satu. Namun dalam hadits Ibnu Mas'ud

disebutkan tujuh puluh dua.

Atau dengan menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 'tiga' yang selamat dari neraka bukanlah tiga kelompok (golongan), akan tetapi satu kelompok yang terbagi menjadi tiga bagian. Karena, dalam riwayat yang ada pada penafsiran Abd bin Humaid adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, "*Ada tiga yang selamat darinya.*" Dia tidak menyebutkan tiga kelompok (secara gamblang), meski secara zhalir memang makna itulah yang dimaksudkan. Akan tetapi, yang dimaksud di situ sebenarnya adalah penggabungan riwayat-riwayat tersebut dan makna-makna dalam hadits yang menerangkan tentang hal itu. Hanya Allah yang mengetahui apa yang dimaksud oleh Rasul-Nya itu.

Sabda Rasulullah yang berbunyi, "*Semuanya masuk neraka, kecuali satu golongan.*" Telah jelas keumumannya, karena kata 'setiap' termasuk kata yang bersifat **umum**. Kemudian hal ini ditafsirkan lagi dengan hadits yang lain, "*Tujuh puluh dua golongan masuk neraka, dan yang satu masuk surga.*" Pada nash ini tidak terdapat kemungkinan penafsiran lain didalamnya.

Permasalahan Keempat Betas

Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah menentukan kelompok selain satu kelompok. Beliau memaparkan kelompok-kelompok tersebut untuk menjumlahkan. Beliau mengisyaratkan tentang kelompok yang selamat, itu pun ketika beliau ditanya mengenai hal itu. Penentuan tersebut dilakukan seperti itu (disebutkan kelompok yang selamat saja), tidak disebutkan sebaliknya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal:

1. Penentuan kelompok yang selamat lebih tegas penjelasannya bagi penghambaan makhluk. Selain itu, penentuan seperti ini juga lebih layak untuk disebutkan. Jika satu kelompok (yang selamat) telah ditentukan, maka tidak mengharuskan untuk menyebutkan kelompok-kelompok lainnya. Begitu pula jika seluruh kelompok itu ditentukan, selain kelompok pada umat ini, maka mengharuskan siapa pun untuk menjelaskannya. Perbincangan tentang hal ini mengisyaratkan

keharusan untuk bersikap meninggalkan persoalan-persoalan yang sifatnya bid'ah. Meninggalkan sesuatu tidak membuat seseorang telah melakukan hal lain, tidak lawan dari perbuatan itu dan tidak pula perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan hal itu. Penyebutan satu kelompok saja lebih bermanfaat secara mutlak.

2. Hal itu lebih ringkas, karena jika telah disebutkan kelompok yang selamat, maka secara otomatis dan jelas akan diketahui bahwa kelompok lain yang bertentangan adalah kelompok yang tidak selamat. Penentuan ini dihasilkan dari ijтиhad. Berbeda halnya jika disebutkan kelompok-kelompok selain kelompok yang selamat. Hal seperti ini membutuhkan banyak penjelasan. Dalam menjelaskan kelompok yang selamat tidak dibutuhkan ijтиhad, karena penetapan ibadah-ibadah yang kebalikan dari itu adalah bid'ah, tidak membutuhkan akal untuk berijтиhad.
3. Hal seperti ini lebih layak untuk ditutupi, seperti yang telah kami jelaskan pada pembahasan tentang kelompok-kelompok. Jika Anda menafsirkan kebalikan dari itu, maka maksudnya adalah menutupi aib. Tafsiranlah oleh Anda dengan penafsiran yang dibutuhkan oleh nash tersebut, dan tinggalkanlah apa yang tidak dibutuhkannya, kecuali dilakukan dari sisi yang bertentangan. Akal memiliki peranan penting dibalik ini semua.

Rasulullah telah menjelaskan hal ini dalam sabda beliau, "(Seperti) yang aku dan sahabat-sahabatku lakukan." Sabda beliau ini adalah jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau, "Siapakah kelompok itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab bahwa kelompok yang selamat itu adalah yang memiliki sifat seperti sifat beliau dan sahabat-sahabat beliau. Hal ini telah mereka ketahui, tidak ada yang samar bagi mereka. Mereka pun berjalan sesuai sabda Rasulullah tersebut. Mungkin hal ini membutuhkan penafsiran lebih lanjut bagi generasi-generasi setelah masa para sahabat tersebut.

Para sahabat Rasulullah selalu meneladani sifat Rasulullah dan berusaha berjalan sesuai petunjuk beliau. Pujian terhadap mereka dapat ditemukan di

dalam Al Qur'an. Selain itu, Al Qur'an juga memuji keteladanannya mereka, yaitu Muhammad, karena sesungguhnya akhlak beliau adalah Al Qur'an. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." (Qs. Al Qalam [68]: 4) Al Qur'an adalah teladan yang hakiki, sedangkan Sunnah (hadits) merupakan penjelasan dari apa-apa yang terdapat di dalam Al Qur'an. Jadi, orang yang mengikuti Sunnah Rasulullah berarti telah mengikuti Al Qur'an. Para sahabat adalah orang-orang yang paling meneladani Sunnah. Oleh karena itu, semua orang yang meneladani mereka masuk dalam kelompok yang selamat dan akan masuk surga dengan *fadhilah* Allah. Seperti inilah makna sabda Rasulullah yang berbunyi, "(Seperti) apa yang aku dan para sahabatku lakukan."

Al Qur'an dan hadits merupakan jalan menuju jalan yang lurus. Selain Al Qur'an dan hadits, seperti ijma', tumbuh dengan berdasarkan pada keduanya. Al Qur'an dan hadits merupakan sifat Rasulullah dan" para sahabat beliau. Ia juga merupakan makna dari riwayat lain yang berbunyi, "Ia adalah jamaah." Karena, jamaah pada fase penyampaian (Al Qur'an dan hadits) memiliki sifat-sifat seperti itu (sifat Rasulullah dan sahabat). Hanya saja lafazh 'jamaah' juga memiliki makna lain yang bisa Anda lihat pada pembahasan selanjutnya.

Pada definisi tersebut juga terdapat hal yang harus diperincangkan lebih lanjut (?), yaitu tentang lafazh "setiap" yang masuk dalam lafazh "Islam", baik kaum Sunni maupun pelaku bid'ah yang menganggap dirinya berhak menerima status sebagai Al Firqah An-Najiyah. Tidak ada yang beranggapan seperti itu kecuali orang yang telah menanggalkan status keislamannya. Selain itu, termasuk pula kelompok kafir, seperti Yahudi dan Nasrani. Juga kelompok lain yang semakna (sejalan) dengan mereka, yang secara zahir masuk ke dalam kelompok tersebut, yaitu yang memiliki keyakinan yang berbeda, seperti kaum munafik.

Adapun orang yang tidak ridha, selain disifati (dinyatakan) sebagai orang Islam dan memerangi kepercayaan (agama) lain, maka ia tidak akan ridha jika dirinya ditempatkan pada derajat yang terendah —ia adalah yang

mengaku terbaik— dan dia adalah *al mualim* (?). Jika pelaku bid'ah menyadari bahwa dia telah berlaku bid'ah, maka dia pasti tidak akan tetap seperti itu dan tidak akan menjadi sahabat pelaku bid'ah. Terlebih jika bid'ah itu dijadikan sebagai keyakinan (agama) yang sesuai dengan keyakinan agama Allah. Ini merupakan persoalan yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak ada orang berakal yang menyelisihinya.

Bila seperti itu, maka setiap kelompok tersebut akan menganggap semua anggota yang ada di dalam kelompok tersebut adalah kelompok yang selamat. Tidakkah Anda melihat bahwa seorang pelaku bid'ah selalu menyatakan dirinya baik secara syar'i, sedangkan yang lainnya buruk? Secara zahir dia menganggap dirinya berada di pihak yang mengikuti Sunnah (?).

Kelompok penipu akan menganggap dirinya menafikan syariat, sedangkan kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah akan menganggap dirinya sebagai kelompok yang mengesakan Allah.

Kelompok yang suka menyamakan Allah dengan yang lain pasti menganggap dirinya sebagai kelompok yang mengakui dzat dan sifat-sifat Sang Pencipta. Hal itu dikarenakan menafikan bahwa Allah menyerupai sesuatu berarti juga menafikan secara murni, yaitu tidak ada sama sekali.

Demikian pula halnya dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai kelompok yang mengikuti syariat.

Jika kita merujuk pada dalil-dalil Al Qur'an dan hadits, maka semua kelompok bergantung pada dalil tersebut.

Kaum Khawarij berdalil dengan sabda Rasulullah,

لَا يَرَأُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

"Sekelompok orang dari umatku akan terus membela kebenaran hingga datang Hari Kiamat."

Pada riwayat lain disebutkan,

لَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَالَفُهُمْ، وَمَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ دُونَ مَا لَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ.

"Tidak akan mendatangkan bahaya bagi mereka perselisihan dari orang yang menyelisihi mereka. Siapa di antara mereka yang mati terbunuh bukan karena hartanya maka dia syahid."

Kaum Al Qaid berdalil dengan sabda Rasulullah,

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ إِنْ يَدْهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شَبَرٍ
فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عَنْقِهِ.

"Kalian hendaknya berada pada satu jamaah (bersatu), karena sesungguhnya tangan Allah berada dengan jamaah. Siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja, berarti dia telah menanggalkan status keislamannya dari lehernya."

Juga sabda beliau,

كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْفَاقِلِ.

'Jadilah kami hamba Allah yang terbunuh dan janganlah menjadi hamba Allah yang membunuh."

Kaum Murjiah berdalil dengan sabda Rasulullah,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ زَانَ وَسَرِقَ.

"Siapa yang mengucapkan 'tiada tuha nselain Allah dengan keikhlasan di dalam hati, maka dia akan masuk surga, meski dia berzina dan mencuri."

Sedangkan pihak yang menyelisihi kaum ini berdalil dengan sabda Rasulullah,

لَا يَزِنِي الرَّازِنِي حِينَ يَزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Seorang pezina tidak akan berzina ketika dia dalam keadaan beriman."

Kaum Qadariyah berdalil dengan firman Allah, "(Tetaplah atas) fitrah

Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." (Qs. Ar-Ruum [30]: 30).

Juga dengan hadits,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.

"Setiap anak yang baru dilahirkan itu dilahirkan sesuai dengan fitrah(nya)."

Kaum Al Mufawwad berdalil dengan finnan Allah, "Dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya." (Qs. Asy-Syamsy [91]: 7-8).

Juga dengan hadits,

أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُبِيرٍ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ.

"Beramallah, semua diberikan kemudahan dengan apa yang diciptakan baginya."

Kaum Rafidhah berdalil dengan sabda Rasulullah,

لَيْرَدَنْ الْحَوْضَ أَقْوَامٌ ثُمَّ لَيَتَخَلَّفُنَّ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبُّ أَصْحَابِي !
فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخْدَثُوكَ بَعْدَكَ، ثُمَّ لَمَّا يَزَّلُوكُمْ مُرْتَدّيْنَ عَلَى أَعْقَامِ
بِهِمْ مُنْذُ فَضَارَ قَوْمَهُمْ.

"Telaga (Kautsar) akan menolak kaum-kaum, kemudian (mereka) akan berselisih tanpa (hukum)ku. Lalu aku berkata, 'Ya Allah, sahabat-sahabatku.' Lalu ada yang berkata, 'Sesungguhnya dirimu tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka tetap murtad hingga (generasi) setelah mereka, sejak dirimu meninggalkan mereka'."

Dalam mengutamakan (mengagungkan) Ali RA, mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah,

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَبْيَأُ بَعْدِي.

"Dirimu bagiku adalah seperti kedudukan Harun terhadap Musa. Hanya saja tidak ada nabi lain sepeninggalku."

Juga dengan sabda beliau,

مَنْ كُثِّتْ مَوْلَاهُ فَعَلَىٰ مَوْلَاهٍ.

" Siapa saja yang dahulu menjadikanku sebagai pemimpinnya, maka Alilah yang (kelak)menjadi i(pemimpinnya)."

Sedangkan kaum yang menyelisihi mereka, dalam mengagungkan Abu Bakar RA dan Umar RA, berdalil dengan sabda Rasulullah,

أَقْتُلُوْا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَيَابِي اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبِي بَكْرٍ.

"Ikutilah dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, sepeninggalku nanti. Allah dan kaum muslim enggan (memiliki pemimpin Iain) selain Abu Bakar."

Masih banyak lagi dalil-dalil yang serupa dengannya, yang memiliki makna yang sama.

Semua kelompok tersebut menganggap kelompoknya berada di jalan yang selamat. Jika demikian, berarti pelaku bid'ah tersebut telah melakukan kekeliruan dalam menilai jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau. Tidak mungkin madzhab mereka mengikuti kenyataan seperti ini, karena mereka saling bertolak belakang dan bertentangan. Kelompok-kelompok ini bisa disatukan jika sebagianya dijadikan sebagai akar kelompok, sehingga sebagian kelompok lainnya dikembalikan pada akar kelompok tersebut dengan menggunakan penafsiran.

Selain itu, masing-masing kelompok tersebut juga berpegang teguh pada dalil-dalil tersebut dan menolak dalil lainnya. Atau, mereka memang meremehkan dalil lain dan menganggap dalil yang mereka rujuk bersifat

Qath'i sedangkan yang lain bersifat *zhanni*. Jadi, keduanya tidak dapat bertemu.

Pada zaman dahulu, jalan yang ditempuh oleh para sahabat sangat jelas. Jadi, jika dikatakan bahwa benih perselisihan telah ada sejak dahulu, maka hal ini mustahil dapat dibenarkan, seperti yang tercantum dalam firman Allah, "*Mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.*" (Qs.Huud [11]: 118-119).

Perhatikanlah, bagaimana persatuan antara kelompok-kelompok tersebut mustahil terjadi. Oleh karena itu, akal hendaknya membenarkan apa yang telah difirmankan Allah tersebut.

Menentukan kelompok yang selamat pada zaman sekarang memang sesuatu yang sulit sekali, sehingga harus mendapat perhatian khusus. Inilah poin penting yang dibahas dalam buku ini. Jadi, hal ini sebaiknya menjadi fokus perhatian kita, dengan tetap menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah.

Pembahasan mengenai hal ini membutuhkan perbincangan yang panjang lebar, sehingga akan kami bahas pada bab lain. Pembahasan ini akan dijelaskan secara terbatas, karena bukan pembahasan ini yang menjadi fokus penjelasan. Semoga Allah memberikan pertolongan-Nya.

Permasalahan Kelima Belas

Rasulullah bersabda, "*Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok.*" Telah dijelaskan bahwa kelompok yang selamat ini tidak termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut, kecuali kelompok yang bertentangan dengan permasalahan yang bersifat global dan kaidah yang bersifat umum. Hadits ini tidak mengurutkannya secara khusus, melainkan hanya menyebutkan ahli bid'ah yang bertentangan dengan kaidah syariat. Adapun orang yang berlaku bid'ah dalam urusan agama, tetapi tidak berlaku bid'ah yang membuat batalnya perkara (kaidah) secara global, atau merusak dasar syariat secara umum, maka ia tidak termasuk orang yang disinggung dalam nash tersebut.

Yang masih harus dilihat untuk menentukan hukum orang seperti ini adalah dengan melontarkan pertanyaan "Apakah ia mengikuti kelompok yang disebutkan itu?"

Dalam permasalahan ini ada dua hal:

1. Menyatakan bahwa hadits ini tidak bertentangan dengan perantara tersebut (kaidah syariat), baik secara lafazh maupun makna. Hanya saja ia diambil dari keumuman dalil yang telah disebutkan. Contohnya adalah sabda Rasulullah, "*Setiap bid'ah itu sesat,*"
2. Menyatakan bahwa meski lafazh hadits ini tidak terdapat petunjuk dalil, namun pada maknanya terkandung maksud hadits tersebut secara umum, dan penjelasannya menyebutkan dua pihak (kelompok) yang telah jelas.

Pertama, pihak (kelompok) yang selamat dan mendapat pertolongan tanpa masuk ke dalam syubhat dan perbuatan bid'ah. Yaitu seperti yang disebutkan, "(Yang) mengikuti jalanku dan sahabat-sahabatku."

Kedua, pihak (kelompok) yang terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Yaitu yang di dalamnya terdapat bid'ah secara umum atau kerusakan pada dasar syariat secara global, sesuai dengan kebiasaan Allah yang ada di dalam kitab-Nya. Biasanya, ketika menyebutkan orang yang baik dan yang buruk, Allah menyebutkannya dengan lafazh "keluargaku". Kata itu mengandung makna kebaikan dan keburukan. Hal itu dimaksudkan agar seorang mukmin tetap berada di antara dua kelompok tersebut, seraya takut dan berharap. Peringatan itu dibuat pada kedua pihak tersebut secara jelas. Sesungguhnya kedudukan kebaikan dibandingkan dengan yang lainnya berada di tempat yang lebih tinggi. Sedangkan keburukan berada di kedudukan yang lebih rendah dari yang lainnya. Jadi, jika disebutkan 'orang baik' yang berada di derajat yang paling tinggi, maka orang baik yang berada satu tingkat di bawahnya akan merasa takut tidak dapat menyusul orang baik yang kedudukannya berada lebih tinggi. Atau mereka berharap dapat menyusul orang-orang baik yang kedudukannya lebih tinggi dari mereka. Jika disebutkan orang-orang buruk (jahat) yang berkedudukan di tempat yang terbawah, maka

orang-orang jahat yang berada di bawahnya akan takut jika sampai menyusul mereka. Atau mereka berharap agar tidak menyusul orang-orang jahat yang berada di bawah mereka.

Makna ini dapat diketahui dengan menggunakan metode *istiqra* (induksi). Metode ini menunjukkan tujuan Allah atas makna tersebut. Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam kitab *Tafsir-nya*, dari Abdurrahman bin Sabath. Dia berkata, "Ketika orang-orang (kaum muslim) mengetahui bahwa Abu Bakar RA hendak mengangkat Umar RA, mereka berkata, 'Apa yang akan dikatakannya kepada Tuhan kita jika dia bertemu dengan-Nya nanti? Dia (Abu Bakar) telah memberikan pengganti seseorang yang keras dan emosional kepada kami. Sedangkan dia tidak mampu berbuat apa pun. Demikian pula jika dia mampu sekalipun.'

Hal ini lalu sampai ke telinga Abu Bakar RA. Dialah berkata, 'Apakah karena Tuhan kita (Allah) kalian takut kepadaku?' Aku berkata, 'Engkau (ya Allah) telah menjadikan makhluk terbaik-Mu menjadi khalifah.' Kemudian dia menemui Umar RA dan berkata, 'Sesungguhnya Allah menerima amal perbuatan pada malam hari yang belum tentu (tidak) Dia terima pada siang hari. Dia juga menerima amal perbuatan pada siang hari yang belum tentu diterima pada malam hari. Ketahuilah, Allah tidak menerima amalan sunah hingga amalan wajib dilaksanakan. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah menyebutkan penghuni surga itu dengan menyebutkan amal-amal terbaik mereka. Namun, Allah menolak (mengembalikan) kebaikan itu kepada mereka, dan amal itu tidak diterima-Nya. Sampai-sampai ada yang berkata, "Amal perbuatanku lebih baik dari ini." Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan rasa suka dan tidak suka agar seorang mukmin suka pada amal kebaikan dan merasa takut (terhadap adzab), sehingga dia tidak terjerumus dalam kebinasaan? Tidakkah engkau memperhatikan timbangan orang yang berat timbangannya karena mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan? Timbangan akan berat jika pada timbangan tersebut hanya diletakkan kebenaran. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa timbangan itu akan menjadi ringan jika mengikuti kebatilan dan meninggalkan kebenaran? Jelas bahwa timbangan yang hanya berisi kebatilan

maka timbangan itu akan ringan.'

Dia lalu berkata, 'Jika kamu menjaga wasiatku, maka tak pelak lagi bahwa tidak ada yang lebih kamu cintai selain kematian. Kamu pasti akan bertemu dengan-Nya (wafat). Jika kamu menyia-nyiakan wasiatku maka tak pelak lagi bahwa tidak ada yang lebih kamu takuti selain kematian, sedangkan kamu tidak kuasa untuk menghindarinya."

Hadits ini, meski tidak sesuai, namun maknanya *shahih*. Hadits ini diperkuat oleh nash-nash lain. Hal ini akan dapat diketahui oleh orang yang menelaah ayat-ayat Al Qur'an. Hadits ini juga menjadi penguatan dalil sebelumnya, bahwa makna inilah yang dimaksud dengan kesaksian Umar bin Khathhab RA pada hadits yang serupa dengannya, yaitu saat dia melihat sebagian sahabatnya membeli daging dengan uang satu dirham. Dia berkata, "Kalian tanggalkan di mana ayat Allah yang berbunyi, '*Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan dunia wimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya*'. "(Qs. Al Ahqaaf [46]: 20).

Ayat tersebut turun kepada kaum kafir. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "*Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka... Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan adzab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri dimuka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 20). Allah tidak mencegah ayat ini diturunkan kepada orang kafir, sebagai bukti yang dapat dijadikan pelajaran atas masa lalu. Ini adalah dasar syariat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Muwaafaqat*.

Hasilnya, siapa yang mengategorikan kelompok-kelompok bid'ah sebagai kelompok parsial, maka pengategorian itu tidak sampai pada kategori ahli bid'ah secara umum, baik dalam hal celaan maupun ancaman, yaitu berupa neraka. Akan tetapi semua kelompok itu sama-sama masuk dalam kelompok yang dicela dan diancam. Lafazh hadits tersebut juga memiliki lafazh yang serupa dengan pemilik daging, yaitu ketika dia memakan makanan yang baik dengan cara yang dibenci; sesuai dengan ijtihad Umar RA, dengan orang kafir yang menyia-nyiakan rezeki yang baik untuk kesenangan dunia.

Keduanya memiliki kesamaan, meski antara keduanya terdapat jarak yang sangat jauh. Dekat atau jauhnya sesuatu dari hal yang telah diketahui kehinaannya ditentukan berdasarkan dalil yang tampak oleh seorang mujtahid. Penjelasan tentang hal ini telah dibahas pada bab yang lalu. Segala puji bagi Allah.

Permasalahan Keenam Belas

Riwayat dari orang yang meriwayatkan tentang penafsiran kelompok yang selamat (yaitu Ahlus-Sunnah wal Jamaah) membutuhkan penafsiran ulang. Meski maknanya jelas dari sisi penafsiran riwayat yang lain, namun masih tetap membutuhkan penafsiran kembali. Yaitu pada sabda Rasulullah, "(Mengikuti) apa yang aku dan sahabatku lakukan." Lafaz "jamaah" jika dilihat dari maknanya dalam syariat masih membutuhkan penafsiran lebih lanjut.

Pada banyak hadits telah disebutkan, diantaranya:

1. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah, beliau bersabda,

مَنْ رَأَىٰ مِنْ أُمَّيْرٍ شَيْئاً يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ
شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"Siapa yang melihat sesuatu yang dibenci (tidak disukai) dari pemimpinnya maka hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya orang yang memisahkan diri dari jamaah kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah." Hadits shahih.

2. Diriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada dalam kejahiliyah dan keburukan. Lalu Allah datang membawa kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan?" Beliau menjawab, "Ya." Aku berkata, "Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan?" Beliau menjawab, "Ya, dan didalamnya terdapat asap." Aku bertanya, "Apakah asapnya itu?" Beliau menjawab,

قَوْمٌ يَسْتَأْتِيُونَ بِعَيْرِ سَنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِعَيْرِ هَذِئِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرُ مِنْ شَرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاءُ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدْفُوهُ فِيهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَفْحُهُمْ لَنَا، قَالَ: نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جَلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسَّيْئَاتِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلَزُّمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامًا؟ قَالَ: فَاعْتَرِلْ تَلَكَ الْفَرَقَ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْضُّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُذْرِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

"Asapnya adalah kaum yang berbuat tanpa mengikuti Sunnahku dan berjalan tanpa mengikuti petunjukku. Kamu akan mengakui sebagian dari mereka dan mengingkarinya. "Aku kembali bertanya, "Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi?" Beliau menjawab, "Ya, yaitu para da'i yang berada dipintu-pintu Jahanam. Orang yang mengikuti mereka akan merasakan (api Jahanam) didalamnya (neraka). "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, gambarkanlah ciri-ciri mereka kepada kami." Beliau bersabda, "Mereka memiliki kulit seperti kita dan berbicara dengan lisan kita pula. "Aku bertanya, "Lalu, apa perintahmu kepadaku jika aku bertemu dengannya?" Beliau menjawab, "Kalian hams berada pada jamaah kaum muslim dan pemimpin mereka. "Aku bertanya, "Bagaimana jika mereka tidak memiliki jamaah atau pemimpin?" Beliau menjawab, "Jika demikian maka jauhilah kelompok-kelompok itu semuanya. Meski untuk itu kamu harus menggigit akar pohon hingga kamu wafat dalam keadaan seperti itu." Hadits shahih.

3. At-Tirmidzi dan Ath-Thabari dari Ibnu Umar, dia berkata: Umar bin Khathhab menyampaikan khutbah kepada kami di atas mimbar. Dia berkata, "Aku berdiri di hadapan kalian seperti kedudukan Rasulullah di antara kita. Beliau bersabda,

أُوصِيكُمْ بِاصْنَاعِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوئُهُمْ، ثُمَّ يَفْشِلُونَ
 الْكَذِبَ، حَتَّىٰ يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلِفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا
 يُسْتَشْهِدُ، أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ
 بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ
 أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُعْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ، فَلَيْلَمِ الْجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّهُتَهُ حَسْنَتَهُ،
 وَسَاءَتَهُ سَيْئَتَهُ، فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ.

'Aku mewasiatkan sahabat-sahabatku kepada kalian (agar diteladani), kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Lalu, kedustaan meluas hingga seseorang bersumpah namun ia tidak menepati sumpahnya itu. Bersaksi namun tidak memberikan kesaksian (yang jujur). Hendaknya kalian berada dalam barisan jamaah (bersatu). Hati-hati dengan perpecahan. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita. Sesungguhnya seorang laki-laki tidak berdua-duaan dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syetan. Syetan itu dekat dengan satu orang dan akan lebih jauh terhadap dua orang. Orang yang ingin—bisa mencium—aroma surga hendaknya dia selalu dengan jamaah. Orang yang ingin gembira dengan kebaikannya dan tidak suka dengan keburukannya (perbuatan buruknya) maka dialah orang mukmin."

4. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحْمِلُ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلَالِكُمْ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَدَّ شَدَّ
 إِلَى النَّارِ.

"Sesungguhnya Allah tidak menyatukan umatku dalam kesesatan. Tangan (kekuasaan) Allah itu berada bersama jamaah. Siapa yang menyendiri (dari jamaah) akan sendiri pula masuk ke neraka."

5. Diriwayatkan oleh Abu Daud Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah bersabda,

وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِدَّ شَيْءٍ فَقَدْ حَلَّعَ رُبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عَنْقِهِ.

"Siapa saja yang meninggalkan jamaah sejengkal saja, maka berarti dia telah menanggalkan status (tanda) keislamannya dari lehemya."

6. Diriwayatkan dari Arfajah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Pada umatku akan ada kelompok-kelompok kecil. Siapa yang ingin memecah-belah kaum muslim, sedangkan mereka bersatu, maka pukullah dia dengan pedang seperti yang dia lakukan."

Kaum muslim berselisih pendapat tentang makna kata "jamaah" yang dimaksud dalam hadits no. 6. Perselisihan ini berkisar pada lima pendapat:

1. Maksudnya adalah mayoritas kaum muslim. Ini seperti yang ditunjukkan dalam pendapat Abu Ghalib. Dia menyatakan bahwa kaum mayoritas di sini maksudnya adalah kelompok yang selamat. Orang yang berada di jalan agamanya berarti berada pada jalan yang benar, sedangkan orang yang menyelisihi mereka akan wafat secara jahiliyah, baik perselisihan pada beberapa hal yang menyangkut syariah, pemimpin, maupun penguasa mereka. Orang yang seperti itu dinyatakan sebagai penentang kebenaran.

Di antara ulama yang mengatakan seperti ini adalah Abu Mas'ud Al Anshari dan Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan bahwa ketika Utsman terbunu, Abu Mas'ud Al Anshari pernah ditanya mengenai fitnah. Dia berkata, "Hendaknya kamu selalu berada pada jamaah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyatukan umat Muhammad dalam kesesatan. Bersabarlah hingga kamu dapat beristirahat atau terlepas dari seorang (pemimpin) yang keji."

Dia melanjutkan, "Hindarilah olehmu perpecahan. Sesungguhnya perpecahan itu adalah sesat."

Ibnu Mas'ud berkata, "Hendaknya kalian mendengar dan taat. Sesungguhnya kalian diperintahkan untuk berpegang teguh pada tali (agama) Allah."

Dia lalu mengikat tangannya dan berkata, "Sesungguhnya orang-orang di antara kalian yang benci berada pada suatu jamaah (persatuan) lebih baik daripada orang di antara kalian yang mencintai perpecahan."

Diriwayatkan dan Husain, seseorang bertanya kepadanya, "Apakah Abu Bakar khalifah pengganti Rasulullah?" Dia menjawab, "Demi Dzat yang tiada tuhan selain Allah, Allah tidak akan menyatukan umat Muhammad dalam kesesatan."

Atas dasar ucapan tersebut, dalam jamaah ini juga termasuk para mujtahidin, para ulama, para ahli syariat yang melaksanakan syariat tersebut, dan selain mereka yang juga termasuk kategori mereka. Mereka mengikuti dan meneladani apa yang dicontohkan oleh para ulama. Sedangkan setiap orang yang keluar dari jamaah adalah orang yang terpinggirkan dan bala tentara syetan. Golongan yang termasuk dalam kelompok mereka adalah seluruh ahli bid'ah, karena mereka menyelisihi para pendahulu umat ini. Jumlah mereka yang banyak sama sekali tidak membuat mereka masuk dalam kategori (kaum yang selamat).

2. Maksudnya adalah para pemimpin ulama dan mujtahidin. Orang yang keluar dari ajaran para ulama umat ini dinyatakan wafat secara jahibyah, karena yang dimaksud dengan jamaah Allah adalah para ulama. Allah menjadikan para ulama sebagai hujjah untuk para makhluq di alam semesta ini. Merekalah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah, "*Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku dalam kesesatan.*" Hal ini mengandung arti bahwa kelompok kaum awam mengikuti agama jamaah (para ulama). Makna sabda Rasulullah yang berbunyi, "*Umatku tidak akan bersatu*" maksudnya adalah para ulama umat beliau tidak akan bersatu dalam kesesatan.

Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Abdullah bin

Al Mubarak, Ishaq bin Rahawiyah, dan sekelompok kaum salaf. Pendapat ini juga merupakan pendapat para ahli ushul. Ada yang bertanya kepada Abdullah bin Al Mubarak, "Siapakah di antara jamaah yang patut untuk diteladani?" Dia menjawab, "Abu Bakar RA dan Umar RA." Dia terus menyebutkan nama-nama hingga berakhir pada nama Muhammad bin Tsabit dan Husain bin Waqid. Lalu ada yang berkata, "Mereka semua telah wafat, siapakah yang masih hidup (yang patut diteladani)?" Dia berkata, "Abu Hamzah As-Sukri."

Diriwayatkan dari Musayyab bin Raff, dia berkata, "Jika datang kepada mereka suatu persoalan yang tidak ada di dalam kitabullah (Al Qur'an) dan Sunnah Rasulullah (hadits), maka mereka akan mengumpulkan ahli ilmu (orang yang pandai). Jika mereka sepakat atas suatu pendapat maka kesepakatan itu dianggap sebagai kebenaran."

Ada pula hadits lain dari Ishaq bin Rahawiyah dengan perkataan yang sama dengan perkataan Ibnu Al Mubarak.

Atas dasar pendapat ini maka tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak berilmu dan bukan seorang mujtahid, karena sikap seperti ini dikategorikan sebagai ahli taqlid (pelaku taklid). Di antara mereka yang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan mereka (para ulama) akan wafat dalam keadaan jahiliyah. Tidak termasuk pula seseorang yang tergolong ahli bid'ah, karena orang yang berilmu (ulama) tidak melakukan bid'ah, akan tetapi sebagai pihak yang mengklaim (memutuskan) bahwa si Fulan adalah orang yang suka menganggap dirinya berilmu, padahal dia tidak seperti itu. Selain itu, dikarenakan bid'ah telah membuat pelakunya keluar dari garis, seperti orang yang berlebihan dalam berkata. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa ahli bid'ah tidak dianggap pendapatnya dalam berijma'. Jika dikatakan bahwa mereka dapat diikutsertakan, maka hanya dalam persoalan yang di dalamnya tidak terdapat bid'ah yang diciptakan oleh mereka, karena dengan bid'ah yang sama mereka dianggap sebagai penentang

ijma'. Mereka semua (ahli bid'ah) tetap tidak termasuk dalam kategori kelompok mayoritas.

3. Maksudnya adalah para sahabat secara khusus. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan tiang agama dan memancangkan pancang-pancangnya. Merekalah yang secara mendasar tidak akan bersatu dalam hal kesesatan. Sedangkan orang-orang selain mereka masih mungkin bersatu dalam hal kesesatan. Tidakkah Anda perhatikan sabda Rasuhdlah, "*Hari Kiamat tidak akan datang selama masih ada seseorang yang berkata 'Allah, Allah'*". Juga sabda beliau, "*Hari Kiamat tidak akan datang selain kepada orang-orang yang jahat (maksiat)*."

Rasulullah telah memberitahukan bahwa di antara masa-masa yang ada, akan ada orang-orang yang berkumpul dalam kesesatan dan kekufur'an.

Mereka berkata, "Di antara yang mengatakan hal seperti ini adalah Umar bin Abdul Aziz."

Ibnu Wahab meriwayatkan dan Malik, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz berkata, "Rasulullah dan para pemimpin setelahnya telah menetapkan Sunnah mereka. Melaksanakan Sunnah tersebut berarti membenarkan kitabullah, melengkapi ketaatan kepada Allah, dan menguatkan agama Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganti dan merubahnya serta menoleh kepada sesuatu yang bertentangan dengannya. Orang yang mengambil petunjuk darinya akan memperoleh petunjuk, orang yang meminta pertolongan kepadanya akan mendapatkan pertolongan, dan orang yang menyelisihinya berarti telah mengikuti jalan selain jalan kaum mukmin. Allah akan memalingkan sebagaimana mereka berpaling. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali."

Malik lalu berkata, "Aku kagum dengan tekad Umar yang seperti itu."

Atas dasar ucapan tersebut, maka jelas bahwa lafazh "jamaah" itu

sesuai dengan riwayat lain yang terdapat dalam sabda Rasulullah, "(Seperti) apa yang aku dan para sahabatku lakukan." Seolah-olah kebaikan itu adalah apa yang mereka (para sahabat) katakan dan sunahkan. Ijtihad yang berasal dari mereka mutlak merupakan sebuah hujjah. Rasulullah menjadi saksi bagi mereka atas hal ini, khususnya seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah, "Hendaknya kalian mengikuti Sunnahku dan sunah para khulahurrasyidin," dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti ucapan Rasulullah, melaksanakan petunjuk syariat, memahami persoalan agama Allah melalui pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah secara langsung dari bibir beliau, serta memahami ajaran-ajaran syariat dan perbandingannya dengan keadaan-keadaan tertentu. Berbeda halnya dengan orang-orang selain mereka.

Jadi, setiap hal yang disunahkan oleh para sahabat adalah sunah yang tidak boleh ditentang. Berbeda halnya dengan orang lain, di antara mereka terdapat ahli ijtihad yang masih dapat ditelaah ulang, ditolak, atau diterima hasil ijtihadnya.

Oleh karena itu, ahli bid'ah jelas tidak termasuk dalam kategori jamaah secara mutlak, sesuai dengan pendapat ini.

4. Maksudnya adalah jamaah ahlul Islam. Jika mereka menyepakati sesuatu maka *ahlul milal* (aliran lain) wajib mengikuti mereka. Mereka lah golongan yang dijamin Allah melalui lisan nabi-Nya, bahwa mereka tidak akan bersatu (sepakat) dalam hal kesesatan. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka wajib mencari kebenaran atas perkataan yang mereka perselisihkan itu.

Asy-Syafi'i berkata, "Jamaah itu tidak lahir menyangkut makna kitabullah, Sunnah, atau qiyas. Kelalaian itu terjadi pada kelompok lain."

Sepertinya pendapat ini kembali pada pendapat no. 2. Artinya, pendapat ini menghasilkan hasil yang dihasilkan oleh pendapat no. 2. Atau, bisa pula kembali pada pendapat no. 1, dan inilah pendapat

yang lebih jelas. Di dalamnya terdapat makna seperti yang terdapat pada pendapat no, 1, yaitu kepastian ada kaum mujahidin di antara mereka. Jika demikian, maka bersatunya mereka atas satu pendapat tertentu tidak dikatakan sebagai bid'ah. Jadi, mereka ini adalah golongan kelompok yang selamat.

5. Maksudnya adalah kaum muslim, ketika mereka bersepakat dalam satu permasalahan tertentu. Rasulullah memerintahkan untuk tetap berada di dalam persatuan mereka dan melarang untuk memisahkan diri dari umat atas apa yang telah mereka sepakati berupa hal-hal yang disampaikan kepada mereka, karena memisahkan diri dari mereka akan menyebabkan dua hal, yaitu:

Pertama, pembangkangan terhadap pemimpin mereka dan pencelaan terhadap sejarah hidup sang pemimpin yang kelam, tanpa ada alasan yang mewajibkannya untuk mencela seperti itu. Bahkan akan menyebabkan penafsiran baru yang notabene merupakan bid'ah dalam agama. Contohnya adalah kelompok Al Haruriyah.

Rasulullah sendiri mengistilahkan kelompok ini sebagai kelompok yang keluar dari ajaran agama umat Islam, dan telah diperintahkan untuk memerangi kelompok ini.

Kedua, terjadi penuntutan kepemimpinan atas baiat yang telah dilakukan atas pemimpin jamaah. Sikap seperti ini merupakan sikap melanggar perjanjian dan tidak menepati sumpah setelah sebelumnya telah diwajibkan.

Rasulullah bersabda,

مَنْ جَاءَ إِلَيَّ أُمَّىٰ لِيُفَرَّقُ جَمَاعَتَهُمْ فَاضْرِبُوهُ عَنْقَهُ كَانَ مَنْ كَانَ.

"Siapa saja yang datang kepada umatku dengan bermaksud memecahbelah jamaah (persatuan) mereka, maka pukullah lehernya sekuat mungkin."

Ath-Thabari berkata, "Inilah makna yang dimaksud dalam hal

perintah untuk tetap berada pada jamaah."

Dia berkata, "Adapun jika jamaah telah sepakat atas dasar keridhaan dan ketulusan untuk mengangkat seorang pemimpin, maka orang yang tidak menyepakatinya jika dia wafat berarti dia wafat dalam keadaan jahiliyah. Ini seperti jamaah yang digambarkan oleh Abu Mas'ud Al Anshari. Mereka adalah kelompok mayoritas. Semuanya adalah ahli ilmu, ahli agama, dan yang lainnya. Mereka adalah kelompok yang terbanyak."

Dia berkata, "Umar telah menjelaskan hal ini."

Diriwayatkan dari Amru bin Maimun Al Audi. Dia berkata: Umar pernah berkata ketika memaki Shuhayib, "Laksanakanlah shalat bersama tiga orang. Hendaknya Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman menemuiku. Demikian pula dengan Ibnu Umar, agar dia masuk melalui samping rumah. Tidak ada kekuasaan apa pun baginya. Angkatlah pedangmu wahai Shuhayib di atas kepala mereka. Jika ada lima orang yang membaiat dan satu tidak, maka tebaslah kepalanya dengan pedang. Jika ada empat orang yang membaiat, namun dua orang tidak, maka tebaslah kepala kedua orang itu dengan pedang hingga mereka mendukung seseorang."

Dia juga berkata, "Jamaah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diikuti adalah jamaah yang jika di dalamnya ada orang yang memisahkan diri darinya, maka disebut sebagai pembangkang. Hal ini didukung oleh jamaah yang dimaksudkan oleh Umar, berupa kekhilafahan, yaitu jika mereka telah menyepakati seorang khalifah. Umar memerintahkan Shuhayib untuk menebas kepala orang yang memisahkan diri dari kesepakatan itu dengan pedangnya. Mereka ini memiliki makna bahwa jumlah mereka yang sepakat dalam bai'at itu berjumlah banyak, sedangkan yang memisahkan diri dari mereka hanya sedikit."

Dia melanjutkan, "Adapun hadits yang menyebutkan bahwa umat ini tidak akan bersatu dalam hal kesesatan, maknanya adalah, mereka tidak akan bersatu dalam menyesatkan sesuatu yang haq (kebenaran) yang berkaitan dengan persoalan agama mereka. Hal itu sampai membuat mereka semua

menjadi sesat dan jauh dari ilmu (agama) serta menyalahkan ilmu tersebut. Hal seperti ini tidak terjadi pada umat Islam."

Seperti inilah ucapan Ath-Thabari secara lengkap. Ucapannya itu dinukil sesuai dengan maknanya (tidak secara harfiyah). Banyak lafazh di dalamnya yang mengalami perubahan.

Jadi, jamaah ini kembali pada kesepakatan (ketaatan) terhadap seorang pemimpin yang sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut jelas menggambarkan bahwa kesepakatan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah dianggap keluar dari barisan jamaah, seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits yang telah disebutkan. Contohnya adalah kaum Khawarij dan golongan lain yang sejalan dengannya.

Kelima pendapat tersebut semuanya berkisar pada kelompok Ahlus-Sunnah. Mereka lah kelompok yang dimaksudkan dalam hadits-hadits tersebut.

Permasalahan Ketujuh Belas

Semua sepakat bahwa *ahlul ilmi wal ijtihad* (ulama dan mujtahid), baik termasuk di dalamnya orang awam maupun bukan, merupakan kelompok mayoritas yang terdiri dari para ulama yang ijtihadnya dapat diterima. Orang yang memisahkan diri dari mereka kemudian wafat, maka mereka wafat dalam keadaan jahiliyah. Jika orang awam bergabung dengan mereka, maka mereka hanya dianggap pengikut, karena mereka tidak memahami syariat. Oleh karena itu, mereka harus merujuk kepada para ulama dalam urusan agama mereka. Jika kaum awam ini menyelisihi para ulama, maka mereka lah yang disebut sebagai kaum mayoritas, tetapi hanya secara zhahiriyyah. Hal itu karena para ulama hanya sedikit sedangkan kaum bodoh lebih banyak. Namun, seseorang tidak boleh mengatakan bahwa mengikuti jamaah orang-orang awam adalah suatu tuntutan (kewajiban). Sementara itu, para ulama dianggap sebagai pihak yang memisahkan diri dari jamaah dan sebagai pihak yang dicela dalam hadits. Akan tetapi, yang benar adalah sebaliknya. Para ulama tetap dinyatakan sebagai kaum mayoritas meski mereka berjumlah sedikit. Sedangkan kaum awam tetap dianggap sebagai pihak yang

memisahkan diri dari jamaah jika mereka menyelisihi para ulama. Jika mereka mengikuti para ulama, maka memang seperti itulah yang diwajibkan atas mereka.

Atas dasar ini, ketika Ibnu Mubarak ditanya mengenai jamaah yang harus diikuti, dia menjawab, "Abu Bakar dan Umar RA. Dia terus menyebutkan nama-nama hingga berakhir pada nama Muhammad bin Tsabit dan Husain bin Waqid." Lalu ada yang bertanya, "Mereka semua telah wafat. Siapakah yang masih hidup?" Dia menjawab, "Abu Hamzah As-Sukari, yaitu Muhammad bin Maimun Al Marwazi."

Orang awam tidak dapat diperhitungkan sebagai pihak yang termasuk dalam makna hadits tersebut. Atas dasar ini, jika pada suatu zaman tidak terdapat seorang mujtahid, maka orang awam tidak mungkin dijadikan sebagai pihak yang harus diikuti. Jumlah mereka yang terbilang banyak tidak serta-merta membuat mereka dianggap sebagai kaum mayoritas. Kaum mayoritas ini adalah kaum yang dikatakan dalam hadits yang jika mereka ditentang maka yang menentang (menyelisihinya) dianggap wafat dalam keadaan jahiliyah. Akan tetapi, ada atau tidaknya mujtahid, nash hadits tersebut tetap berlaku. Hal yang diharuskan bagi orang awam ketika di sekitar mereka ada kaum mujtahidin sama dengan keharusan mereka ketika pada suatu zaman tidak terdapat seorang mujtahid pun di sekitar mereka.

Selain itu, mengikuti pendapat orang yang tidak patut didengarkan pendapatnya dan mengikuti ijтиhad orang yang tidak layak berijтиhad adalah mumi sebuah kesesatan, sesuai dengan hadits *shahih* yang berbunyi, "*Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya.*"

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Muhammad bin Al Qasim Ath-Thusi, dia berkata, "Aku mendengar Ishaq bin Rahawayh mengatakan, —*marfu'*—bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أَمَّةً مَحَمَّدٌ عَلَىٰ ضَلَالٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اِلْخِتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسُّوَادِ الْأَعْظَمِ.

" Sesungguhnya Allah tidak menyatukan umat Muhammad' didalam kesesatan. Jika kalian melihat ada perbedaan (perselisihan) maka kalian hendaknya merujuk pada kaum mayoritas."

Seseorang berkata, "Wahai Abu Ya'qub, siapakah kaum mayoritas itu?" Dia menjawab, "Muhammad bin Aslam, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka."

Dia melanjutkan, "Seseorang bertanya kepada Ibnu Mubarok, 'Siapakah kaum mayoritas itu?' Dia menjawab, 'Abu Hamzah As-Sukari'."

Ishaq berkata, "**Pada masa itu (yang dimaksud adalah Abu Hamzah).** Sedangkan pada zaman kami adalah Muhammad bin Aslam dan orang yang mengikuti jejaknya."

Ishaq kembali berkata, "Jika kamu bertanya kepada orang-orang bodoh mengenai kaum mayoritas, maka mereka akan menjawab, 'Jamaah (sekelompok) orang.' Mereka tidak tahu bahwa jamaah adalah orang yang alim (pandai) dan berpegang teguh pada ajaran serta metode hidup Rasulullah. Orang yang berada bersamanya dan mengikuti jejaknya maka dialah jamaah.

Ishaq berkata, "Sejak lima puluh tahun aku tidak pernah mendengar ada orang alim yang lebih sangat berpegang teguh pada ajaran Rasulullah selain selain Muhammad bin Aslam."

Perhatikanlah kisah yang menjelaskan tentang kekeliruan orang yang mengira bahwa yang dimaksud jamaah adalah jamaah (sekelompok) orang, meski di dalamnya tidak terdapat orang alim. Ini adalah prasangka orang awam, bukan pemahaman para ulama. Kita sebaiknya memantapkan pijakan kaki kita, agar tidak tersesat ke dalam jalan yang buruk. Tidak ada taufik selain dari Allah.

Permasalahan Kedelapan Betas

Permasalahan ini menyangkut penjelasan makna riwayat Abu Daud, yaitu sabda Rasulullah,

وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَحْجَارَىٰ بِهِمْ تُلْكَ الْأَهْوَاءُ، كَمَا يَتَحَجَّارَىٰ
الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ، لَا يَنْقَىٰ مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ.

"Sesungguhnya akan muncul pada umatku kaum-kaum dimana mereka mengikuti hawa nafsu mereka, sebagaimana angin mengikuti tuannya. Tidak ada satu urat atau persendian pun melainkan (hawa nafsu) itu akan memasukinya."

Makna riwayat ini adalah, Rasulullah memberitahukan tentang adanya orang —pada umatnya— yang selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Sampai-sampai hawa nafsu itu tidak mungkin terpisah darinya dan tidak mungkin bertobat darinya, seperti penyakit yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Tidak ada satu bagian tubuh pun dari tubuh peminumannya melainkan penyakit itu memasukinya. Jalannya penyakit ini tidak dapat diatasi dan obat pun tidak bermanfaat. Demikian pula dengan hawa nafsu jika masuk ke dalam hati seseorang, nasihat dan petunjuk tidak akan berpengaruh bagi jiwanya. Hati itu tidak akan menyukai orang yang menentangnya.

Para ulama terdahulu menyatakan bahwa mereka adalah ahlul hawa. Contohnya adalah Ma'bad Al Juhani dan Amru bin Ubaid. Mereka selalu ditolak (diusir) oleh semua pihak. Hati mereka tertutup dari lisan siapa pun. Mereka menjauh dari setiap orang Islam. Dengan sikap mereka ini, tidak ada yang bertambah selain kesesatan mereka dan mereka semakin terbiasa dengan kondisi mereka seperti itu.

Allah berfirman, "Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) dari Allah." (Qs. Al Maaidah [5]: 41)

Itulah sebabnya mereka hanya menggunakan akal secara murni. Mereka mengikutsertakan akal pada sisi syariat untuk menganggap baik atau buruk sesuatu. Mereka hanya membatasi perbuatan-perbuatan Allah dengan apa yang tampak oleh mereka. Kemudian mereka mengarahkannya hanya pada hukum akal. Mereka berkata, "Allah wajib melakukan ini dan itu serta tidak

boleh melakukan itu." Mereka menjadikan Allah berada di bawah kontrol mereka, seperti makhluk yang lain. Namun di antara mereka ada pula yang tidak sampai pada tingkatan seperti ini. Akan tetapi mereka menganggap baik apa yang dilakukan oleh Allah, namun ada pula yang menganggap buruk apa yang dilakukan oleh Allah. Mereka berusaha mengaitkannya dengan syariat, tetapi semuanya tetap di bawah kendali akal. Jika mereka tetap seperti itu maka mengatasi keangkuhan akal mereka ini mungkin akan lebih mudah. Tapi, mereka telah melampaui batas hingga mengumumkan perperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Mereka berpaling dari kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Mereka menganggap keduanya bertentangan, menafikan akal, dan merusak tatanan hidup. Padahal, mereka tidak berhak mengatakan seperti itu.

Al Atabi berkata, "Orang-orang atheis telah menghina kitabullah. Mereka bermain-main dan hanya mengikuti ayat mutasyabihat, karena hanya menghendaki fitnah dan ingin menakwilkan dengan pemahaman-pemahaman yang sesat, dengan kaca mata yang cacat, dan dengan pandangan yang tidak jelas. Mereka merubah kalimat-kalimat dari makna yang semestinya dan memalingkannya dari jalan yang benar, kemudian menganggap adanya pertentangan di dalamnya. Mereka juga mengatakan bahwa di dalam kitabullah ada hal yang mustahil, ada ketidakjelasan, ada hal-hal yang merusak tatanan hidup, dan ada hal-hal yang menyebabkan perselisihan. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang *dha* //dan hadits palsu. Mereka menolak kitabullah dengan berusaha menimbulkan keraguan di dalam hati dan dada."

Al Atabi berkata, "Rasulullah menjadikan Al Qur'an sebagai tanda kenabiannya, sekaligus sebagai dalil atas kebenaran dirinya sebagai seorang rasul. Dia menantang mereka —sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat Al Qur'an— untuk membuat satu surah seperti Al Qur'an. Mereka boleh terdiri dari orang-orang yang fasih, ahli balaghah, ahli retorika, penyair, dan para spesialis dari seluruh makhluk, dengan menggunakan lisan yang tajam dalam berdebat, dan diiringi dengan isi kandungan, larangan, dan keaslian pandangan. Allah menyifati mereka dengan sifat-sifat seperti itu pada

lebih dari satu ayat Al Qur'an. Terkadang mereka berkata, 'Al Qur'an adalah sihir.' Ada yang berkata, 'Syair.' Ada pula yang berkata, 'Ucapan tukang ramal.' Ada yang berkata, 'Dongeng-dongeng orang-orang terdahulu.' Allah tidak menceritakan mereka sebagai kaum yang berpaling dari hadits, berselisih, dan berbeda. Allah menceritakan mereka karena sikap mereka yang suka mencela sebaik-baik umat yang diutus bagi umat manusia, yaitu para sahabat dan para pengikut mereka. Mereka menghina hadits dengan harapan memperoleh keuntungan dunia ini dan tidak mengharapkan keuntungan ukhrawi (akhirat)."

Dalam menjawab perkara yang mereka perselisihkan ini, Abu Muhammad bin Qutaibah telah menjelaskannya dalam dua kitabnya, yang ditulis dengan makna seperti itu. Kedua buku itu termasuk buku terbaiknya. Aku tidak pernah melihat penentangan seperti itu sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang menentang (berpaling). Aku tidak ingin menjawabnya, karena yang lain telah menghindarkan diri dari hal ini.

Aku hanya ingin menceritakan tentang mereka secara umum, mengenai penjelasan makna sabda Rasulullah, "*Hawa nafsu itu mengikuti mereka seperti penyakit mengikuti tubuh (orang yang sakti).*" Ahlul hawa, jika mereka dikendalikan oleh hawa nafsu mereka, maka mereka tidak akan menghiraukan hal lain, akan menilai —hal-hal yang bertentangan— dengan sudut pandang mereka, dan tidak akan bersedia menelaah kembali akal mereka dengan sikap telaah seperti yang dilakukan oleh orang yang jiwanya menjadi tertuduh (tersangka). Mereka adalah salah satu golongan yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian ada kelompok lain yang sejalan dengan mereka, yang telah dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Sampai-sampai dia tidak menghiraukan apa pun yang tidak mendatangkan manfaat baginya.

Permasalahan Kesembilan Belas

Sabda Rasulullah, "*Hawa nafsu itu berjalan mengikuti mereka.*"

Di dalam hadits ini terdapat isyarat dengan menggunakan kata "itu". Kata ini tidak mengisyaratkan kepada selain yang disebutkan dalam hadits

tersebut, dan tidak menunjukkan atas sesuatu yang belum jelas. Dengan menggunakan kata "itu" berarti ada kata sebelumnya yang dimaksud dengan kata "itu" tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud kata "itu" tidak lain adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Terdapat penambahan pada hadits tersebut, yaitu hawa nafsu, seperti yang ada dalam hadits tersebut, "*Hawa nafsu itu berjalan mengikuti mereka.*"

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap orang yang keluar dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya berarti telah keluar dari syariat, akibat perilaku mengikuti hawa nafsu yang mereka lakukan. Penjelasan tentang hal ini telah dibahas sebelum ini, maka kami tidak akan mengulangnya kembali.

Pernasalahan Kedua Puluh

Sabda Rasulullah yang berbunyi, "*Akan muncul kaum-kaum pada umatku yang memiliki sifat seperti ini.*" Hadits ini memiliki dua kemungkinan:

1. Maksudnya adalah setiap umatnya yang mengikuti hawa nafsu dan bersandar padanya. Hawa nafsunya berjalan dalam hatinya seperti berjalannya penyakit di dalam tubuhnya, sehingga ia tidak dapat keluar dari hawa nafsunya itu untuk selamanya, dan tidak mau bertobat dari perilaku bid'ahnya.
2. Maksudnya adalah bahwa di antara umatnya ada yang masuk ke area bid'ah hingga memakan hatinya. Dengan demikian ia tidak mungkin lagi mau bertobat. Namun, di antara mereka ada yang tidak sampai seperti itu, sehingga orang tersebut dapat bertobat dan menghindari perbuatan bid'ah.

Hal yang menunjukkan kebenaran tentang kemungkinan no. 1 adalah sebuah hadits mengenai keengganhan pelaku bid'ah secara umum untuk bertobat, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah,

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ حَتَّىٰ يَعُودُ السَّهْمُ عَلَىٰ فُوْقِهِ .

"Mereka keluar dari ajaran agama, kemudian tidak kembali (bertobat) sampai anak panah kembali ke sarungnya."

Juga sabda beliau,

إِنَّ اللَّهَ حَجَرَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ.

"Sesungguhnya Allah menjauhkan tobat dari pelaku bid'ah."

Serta nash-nash lain yang serupa dengannya. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan yang terjadi. Sedikit sekali Anda akan menemukan pelaku bid'ah keluar dari lingkaran bid'ah dan bertobat darinya. Bahkan pelaku bid'ah akan bertambah sesat.

Diriwayatkan dari Syafi'i, ia berkata, "(Hal tersebut) seperti orang yang melihat kepada pandangan akal kemudian bertobat, seperti orang gila yang diobati hingga ia terbebas (dari penyakit gila tersebut). Ikatlah apa yang telah normal (sembuh)."

Hal yang menunjukkan kebenaran atas kemungkinan no. 2 adalah tidak ditunjukannya tidak ada tobat bagi pelaku bid'ah dalam hadits yang telah disebutkan, karena akal memperbolehkan hal itu. Jika secara zhahir syariat bersifat umum, maka keumumannya itu dianggap sesuatu yang biasa. Kebiasaan secara umum disebabkan oleh banyaknya sesuatu yang dilakukan. Kita tidak membutuhkan kesempurnaan yang diterima oleh akal secara bulat, melainkan hanya dengan kesepakatan. Hal ini telah jelas di dalam dasar syariat.

Dalil mengenai hal ini adalah ditemukannya seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah, tetapi kemudian ia bertobat dan kembali kepada Allah. Sebagaimana ada anggota kaum Khawarij yang sadar setelah berdebat dengan Ibnu Abbas. Demikian pula ada dari golongan kaum Al Muhtadi, Al Watsiq, dan yang lainnya yang sebelumnya telah keluar dari Sunnah Rasulullah, kemudian mereka kembali kepada syariat. Jika sesuatu yang umum dikhususkan dengan individu, maka sebuah lafaz tidak lagi umum, kemudian terjadilah pembagian.

Kemungkinan no. 2 ini adalah kemungkinan yang jelas, karena yang pertama kali ditunjukkan oleh hadits tersebut adalah terpecahnya umat ini tanpa merasakan bahwa mereka telah mengikuti hawa nafsu tersebut, atau

bahkan tidak mengikutinya sama sekali. Dijelaskan pula bahwa pada umatnya itu ada kelompok yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Hal ini menunjukkan bahwa di antara mereka ada pula yang tidak mengikuti hawa nafsu, meski mereka tergolong *ahlul hawa*. Hal ini menunjukkan bahwa ada anggota umat ini yang secara mutlak mengikuti hawa nafsu tersebut. Jika pada ucapan tersebut terdapat kesamaran yang tidak berfaidah sedikit pun, maka jelas bahwa maknanya adalah adanya golongan umat ini yang memisahkan diri dari jamaah lantaran mengikuti hawa nafsu. Pada kondisi seperti inilah terjadi perpecahan. Namun di antara kelompok tersebut ada yang mengikuti hawa nafsu seperti penyakit yang menjalar (mengikuti) pada tubuh seseorang. Ada pula yang tidak sampai seperti itu. Bisa jadi tingkatannya berbeda-beda. Di antara mereka juga ada yang sampai pada tujuan akhir hingga mereka menjadi kafir atau hampir menjadi kafir. Namun ada pula yang tidak sampai seperti itu.

Kelompok yang termasuk pada kemungkinan no. 2 adalah kaum Khawarij, sebagaimana dalam kesaksian Rasulullah, "*Mereka keluar dari ajaran agama, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya.*" Di antara mereka adalah orang-orang yang berlebihan dalam bid'ahnya hingga berlawanan dengan kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Mereka lebih layak untuk dinyatakan sebagai kaum kafir daripada orang-orang yang belum sampai pada tingkatan bid'ah mereka ini.

Golongan yang termasuk pada kemungkinan no. 2 adalah *ahlu tahniah wa taqbih* secara umum. Akal mereka tidak membuat mereka terjerumus seperti yang telah lalu (kelompok yang masuk dalam kemungkinan no. 1).

Selain itu, ada pula pendapat dari madzhab Azh-Zhahiriyyah —yang berpendapat bahwa hal itu termasuk bid'ah— dan yang sejenisnya. Dikatakan bahwa orang yang keluar dari kelompok dengan bid'ahnya, meski hanya sebagian, maka pelakunya tidak luput dari hawa nafsu yang masuk ke dalam hatinya dan menggerogotnya. Namun mungkin kadarnya hanya secukupnya saja. Atas dasar ini, maka mereka masuk dalam kandungan dalil yang telah disebutkan, bahwa tidak ada tobat bagi mereka. Akan tetapi, hawa nafsu

yang diibaratkan dengan penyakit itu tidak sampai dianggap telah melakukan bid'ah. Hanya saja ada perbedaan antara pihak yang hatinya telah digerogoti bid'ah dengan pihak yang tidak sampai masuk dalam kelompok yang memisahkan diri. Akan tetapi semuanya disifati sebagai pihak yang telah memisahkan diri lantaran adanya rasa permusuhan dan kebencian.

Penyebab perbedaan antara keduanya — *Wallahu a 'lam*— ada dua:

1. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu dengan sendirinya menyebabkannya berlaku bid'ah, sehingga timbulah permusuhan.
2. Orang yang tidak mengikuti hawa nafsu. Dengan demikian hawa nafsunya tidak dapat membuatnya melakukan bid'ah dan ia pun tidak menyeru kepada bid'ah.

Hal tersebut disebabkan kelompok no. 1 hatinya telah sampai pada tingkat tidak menghiraukan (membuang) segala sesuatu selain bid'ah. Hal itu sampai membuat orang yang masih memiliki hati nurani tidak dapat memanfaatkan hati nuraninya. Pandangannya telah buta, pendengarannya telah tuli, dan seluruh tubuhnya telah dikuasai. Sebenarnya ini adalah tujuan dari rasa cinta. Seseorang yang mencintai sesuatu seperti ini akan berpaling dan tidak menghiraukan apa pun. Ia tidak menghiraukan apa yang ditemukannya di jalan yang ia lalui. Berbeda halnya dengan orang yang tidak sampai pada tingkatan tersebut, ia akan bertindak sesuai dengan keilmuan yang ia dapati dan poin-poin yang dengannya dia berpetunjuk. Semua itu tersimpan dalam ingatan yang dengannya ia menetapkan sesuatu atas orang yang menyepakati atau menyelisihinya. Akan tetapi, ia mampu menahan dirinya dari sikap menonjolkan diri, karena khawatir menjadi sombong. Dia berani melakukan segala hal yang berbahaya. Telah sama diketahui bahwa orang yang jiwanya cenderung pada sesuatu dan dia mampu menunjukkannya, maka sesuatu itu biasanya tidak dapat dia kuasai. Demikian pula halnya dengan bid'ah, jika pelakunya melakukannya secara samar.

Bisa pula dikatakan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu akan dicap telah melakukan dakwah yang dicampur dengan keinginan untuk keluar dan memisahkan diri dari jamaah dan kelompok mayoritas. Hal ini merupakan

ciri yang tampak pada kaum Khawarij dan semua pihak yang memiliki pendapat yang sama dengan mereka.

Ibnu Al Arabi —dalam bukunya yang berjudul *Al Awashim*— berkata: Sekelompok kaum Ahlus-Sunnah yang berada di kota As-Salam memberitahukanku bahwa mereka kedatangan Ustadz Abu Al Qasim Abdul Karim bin Hawazan Al Qusyairi Ash-Shufi dan Naisabur. Lalu dia mengadakan majelis dzikir, dan banyak orang yang datang. Seorang qari kemudian membaca firman Allah, "(Yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam diatas Arsy." (Qs. Thaahaa' [20]: 5) Seorang tokoh di antara mereka lalu bertanya kepadaku, "Siapakah kamu?" Kaum Hanabilah lalu berdiri pada saat majelis sedang berlangsung. Orang-orang pun berkata, "Duduklah, duduklah." Mereka mengatakan itu dengan suara keras dan sampai terdengar jauh. Kaum Ahlus-Sunnah yang merupakan sahabat-sahabat Al Qusyairi dan Ahlus-Sunnah dari Al Hadhrah lalu mendatangi mereka, maka kedua kelompok itu saling menyerang. Mereka mengusir orang-orang itu menuju sekolah An-Nizhamiyah dan mengepung mereka di sana. Kemudian melemparinya dengan kerikil. Di antara kaum itu sampai ada yang tewas. Pemimpin Kaffah dan sebagian kaum Ad-Dadiyah akhirnya meredam pertempuran itu.

Peristiwa ini juga dilakukan oleh mereka yang hatinya telah digerogoti oleh rasa cinta terhadap bid'ah, hingga rasa cinta itu membuatnya memerangi orang lain. Setiap orang yang telah sampai pada kadar seperti ini masuk dalam kategori orang yang telah digambarkan oleh Rasulullah. Terlebih pada orang yang — menghalalkan cara— berperang.

Demikian pula halnya dengan orang-orang yang mempengaruhi para pemimpin (raja) dan memberikan petunjuk dengan hujjah yang menyesatkan. Mereka berupaya mempengaruhi jiwa para raja untuk menentang Sunnah dan agama. Hingga mereka memposisikan para raja tersebut pada posisi yang penuh ujian. Mereka memberikan berbagai kepedihan dan kesempitan, hingga akhirnya berakhir pada peperangan. Hal seperti ini terjadi pada masa Basyar Al Murisi, saat kepemimpinan Al Ma'mun dan

Abu Daud, serta yang lain.

Jika bid'ah ini tidak membuat pelakunya sampai seperti yang dijelaskan tadi, maka bid'ah itu belum sampai pada hatinya, sebagaimana yang dicontohkan dalam hadits. Banyak ahli bid'ah yang melakukan bid'ah tidak seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij dan yang lain. Mereka berusaha menutup rapat-rapat semua itu. Mereka tidak menyerukan kepada orang lain secara terang-terangan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang selain mereka. Di antara mereka ada yang menyusup ke kalangan ulama, perawi, dan orang yang adil. "Kejahatan" yang mereka lakukan tidak diketahui orang lain, sehingga pihak atau golongan yang disusupi tidak merasakan kehadiran mereka.

Jelas bahwa sisi ini adalah sisi yang paling benar.

Permasalahan Kedua Puluh Satu

Hawa nafsu yang menggerogoti hati, sebagaimana diisyaratkan dalam hadits tersebut, apakah khusus pada sebagian bid'ah tanpa yang lainnya, atau tidak ada pengkhususan tertentu?

Sebagian bid'ah mungkin dapat menggerogoti pelaku bid'ah tersebut, namun sebagiannya mungkin tidak. Bid'ah tertentu —misalnya—, secara otomatis akan mengikuti pelakunya, sebagaimana penyakit menggerogoti tubuh seseorang. Sedangkan bid'ah yang lainnya belum tentu seperti itu. Contohnya adalah

1. Bid'ah kaum Khawarij. Dalam hal ini ia sama dengan bid'ah orang-orang yang mengingkari qiyas. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi pada setiap bid'ah secara umum, sehingga di antara pelaku bid'ah tersebut ada yang diikuti oleh bid'ah tersebut, sebagaimana penyakit mengikuti seseorang, seperti yang terjadi pada diri Amru bin Ubaid, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits bahwa dia mengingkari firman Allah yang berbunyi, *"Binasalah kedua tangan Abu Lahab.* "(Qs. Al Lahab [III]: 1) dan *"Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.* "(Qs. Al Muddatstsir [74]: 11) Di

antara mereka ada pula yang tidak sampai seperti ini, seperti beberapa ulama, yaitu Al Farisi, An-Nahwi, dan Ibnu Sina.

2. Bid'ah kaum Azh-Zhahiriyyah. Bid'ah ini mengikuti kaum tersebut hingga ketika dibacakan firman Allah, "(Yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam diatas Arsy." (Qa. Thaahaa [20]: 5) mereka berkata, "Duduklah, duduklah!" Mereka mengatakannya dengan suara keras dan saling berperang karenanya. Kaum yang lain tidak sampai melakukan hal seperti ini. Contohnya adalah Daud bin Ali dalam masalah-masalah *furu 'iyah* (cabang) dan yang sejenisnya.
3. Bid'ah tentang kewajiban berdoa secara bersama-sama setelah melakukan shalat berjamaah. Bid'ah ini dilakukan oleh para pelakunya sampai mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan hal itu wajib dibunuh.

Al Qadhi Abu Al Khithab bin Khalil menceritakan sebuah kisah dari Abu Abdullah bin Mujahid Al Abid, bahwa ada seorang pembesar negara dan tokoh terkemuka yang dikenal berperangai keras dan ringan tangan. Suatu waktu dia singgah di tempat Ibnu Mujahid dan shalat di masjid Ibnu Mujahid, sedangkan Ibnu Mujahid bertindak selaku imam. Ibnu Mujahid tidak pernah berdoa (secara bersama-sama) setelah melaksanakan shalat, karena dia mengikuti madzhab (**yakni madzhab Maliki**) dan menurut madzhabnya hal itu hukumnya makruh. Ibnu Mujahid selalu menjaga keyakinannya ini. Sementara itu, pembesar tersebut tidak suka jika setelah shalat tidak berdoa (bersama-sama), maka ia memerintahkan Ibnu Mujahid untuk berdoa bersama. Namun Ibnu Mujahid enggan melakukannya. Dia tetap melaksanakan shalat seperti biasanya dan tidak berdoa secara bersama-sama setelah melaksanakan shalat.

Pada suatu malam pembesar tersebut melaksanakan shalat di masjid. Setelah itu ia keluar dari masjid menuju rumahnya. Ia lalu berkata kepada orang yang datang ke rumahnya, yang merupakan jamaah masjid itu, "Kami telah mengatakan kepada orang itu (Ibnu Mujahid) untuk berdoa setelah melaksanakan shalat, namun ia tidak mau melakukannya. Besok aku akan

menebas pahanya dengan pedang ini." Dia menunjukkan pedang yang ada di tangannya itu. Orang-orang pun khawatir dengan nasib Ibnu Mujahid, maka mereka lalu pergi ke rumah Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid lalu keluar dari rumahnya dan bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami takut terhadap orang itu. Dia sudah benar-benar sangat marah kepadamu lantaran dirimu tidak mau berdoa bersama-sama." Ibnu Mujahid berkata kepada mereka, "Aku tidak akan meninggalkan kebiasaanku." Orang-orang kemudian menceritakan keinginan pembesar tersebut yang ingin menebas pahanya. Seraya tersenyum Ibnu Mujahid berkata kepada mereka, "Pergilah, jangan khawatir, besok dia sendiri yang akan tertebas pahanya dengan pedang itu, dengan kekuatan Allah."

Ibnu Mujahid lalu masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang itu pun pergi dengan membawa rasa khawatir.

Setelah tiba waktu shalat Subuh, datang suatu kaum kepada Ibnu Mujahid yang berasal dari jamaah masjid beserta orang-orang yang mengetahui persoalan yang terjadi kemarin. Mereka pun sampai di rumah sang imam (Ibnu Mujahid) melalui pintu yang lain. Di sana Ibnu Mujahid memerintahkan untuk memukul paha orang itu dengan pedang. Hal ini merupakan kenyataan dari jawabannya kepada orang-orang dan membuktikan tentang karamah Ibnu Mujahid.

Sebagian kaum Asybiliyin telah meriwayatkan kisah yang memiliki makna yang sama, namun dengan kisah yang berbeda.

Ketika putra Ibnu Shaqr menolak perkataan Al Khathib (saat dia menyampaikan khutbah) tentang *ke-ma'shuma-an* Al Mahdi, Al Murtadha — masih keturunan Abdul Mukmin — yang saat itu sebagai khalifah ingin agar putra Ibnu Shaqr tersebut dipenjara. Namun para syaikh dan menteri-menteri dari kelompok Muwahidin ingin agar dia dibunuh. Mereka akhirnya memutuskan untuk membunuhnya. Mereka takut jika ada orang lain yang mengatakan hal yang sama sepertinya. Dengan sikap mereka ini berarti mereka telah merusak kaidah syariat yang merupakan pondasi agama.

Bid'ah ini terkadang tidak sampai seperti itu, sehingga perselisihan

yang tidak menemukan kesepakatan tidak sampai menyebabkan peristiwa seperti itu.

Contoh-contoh ini merupakan maksud dari hadits tersebut. Berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sesuai dengan firman yang telah disampaikan Allah, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Penafsiran seperti ini dapat dibuktikan dengan kondisi makhluk yang beragam. Mereka dapat dibagi menjadi kelompok yang tertinggi, terendah, dan pertengahan. Juga, seperti pembagian makhluk menjadi beberapa bagian, yaitu orang yang berilmu, bodoh, pemberani, penakut, adil, zhalim, dermawan, pelit, kaya, miskin, mulia, hina, dan yang lain. Pembagian ini terbagi menjadi dua bagian; orang yang berilmu berada di derajat yang tertinggi, sedangkan orang yang bodoh berada di derajat yang lebih rendah. Demikian pula dengan sifat pemberani dan sifa-sifat lainnya.

Seperti itulah turunnya bid'ah ke dalam jiwa manusia. Hanya saja penjelasan dari Rasulullah memiliki faidah yang berbeda, yaitu peringatan untuk tidak mendekati bid'ah dan pelaku bid'ah.

Permasalahan Kedua Puluh Dua

Penjelasan tentang permasalahan ini adalah, penyakit anjing gila adalah penyakit yang mudah menjalar. Asal dari penyakit anjing gila ini terdapat pada anjing, sehingga jika seseorang digigit oleh anjing itu, maka dia akan terkena penyakit itu. Kebanyakan orang yang terkena penyakit ini tidak dapat menghindar dari penyakit ini, bahkan dapat membuatnya binasa. Demikian pula dengan pelaku bid'ah, jika dia menyampaikan pendapatnya kepada seseorang, maka kecil kemungkinan orang itu akan selamat dari bujukan pelaku bid'ah tersebut. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu:

1. Ikut terjerumus pada madzhabnya dan menjadi anggota kelompok mereka.
2. Timbul keraguan di dalam hatinya dan ingin menjauh darinya, namun dia tidak mampu.

Hal ini berbeda dengan kemaksiatan lainnya. Biasanya pelaku kemaksiatan lain tidak dibahayakan oleh kemaksiatannya itu dan tidak membuatnya terjerumus ke dalam kemaksiatan itu kecuali jika dia melakukannya secara terus-menerus dalam waktu yang lama.

Pada atsar yang telah disebutkan menunjukkan makna seperti ini. Oleh karena itu, kaum Salafush-Shalih melarang umat untuk berada satu majelis dengan mereka dan berbicara dengan mereka. Kaum Salafush-Shalih sangat melarang hal seperti itu. Pada bab kedua telah disebutkan banyak atsar mengenai hal ini, diantaranya:

1. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Orang yang ingin memuliakan agamanya hendaknya tidak bergaul dengan syetan dan berada satu majelis dengan para pengikut hawa nafsu. Karena, duduk dalam satu majelis dengan mereka lebih menempel daripada penyakit gatal."
2. Diriwayatkan dari Humaid Al A'raj, dia berkata: Ghailan datang ke kota Makkah. Ghailan lalu mendatangi Mujahid. Dia berkata, "Wahai Abu Al Hajjaj, telah sampai berita kepadaku bahwa dirimu telah melarang orang-orang untuk dekat kepadaku dan melarang untuk mengingat diriku. Apakah ada suatu berita yang sampai kepadamu yang tidak pernah aku ucapkan? Sesungguhnya aku mengatakan ini dan itu." Dia mengatakan hal-hal yang tidak dapat diingkari. Ketika dia berdiri, Mujahid berkata, "Janganlah kalian duduk dalam satu majelis dengannya, sesungguhnya dia termasuk golongan Qadariyah."

Humaid berkata: Suatu hari ketika aku sedang berthawaf. Temyata Ghailan menyusulku dari belakangku seraya menarik kainku. Aku pun menoleh kepadanya. Dia (Ghailan) berkata, "Kenapa Mujahid mengatakan ini dan itu?" Aku pun lalu memberitahukan alasan Mujahid berkata seperti itu kepadanya. Dia lalu berjalan bersamaku, sehingga Mujahid melihatku sedang bersama dengan Ghailan.

Aku lalu menemuinya (Mujahid) dan berbicara dengannya, namun ia tidak menjawab ucapanku. Aku bertanya kepadanya, namun ia tidak

menjawab pertanyaanku. Keesokan harinya aku kembali menemuinya, namun dia tetap bersikap seperti kemarin. Aku pun berkata, "Wahai Abu Al Hajjaj, apakah telah sampai suatu berita (yang tidak baik) kepadamu mengenai diriku? Aku tidak pernah melakukan bid'ah apa pun. Apa kesalahanku?" Mujahid menjawab, "Aku melihatmu bersama Ghailan, padahal aku telah melarang kalian untuk berbicara dan duduk-duduk dengannya?" Aku menjawab, "Wahai Abu Al Hajjaj, aku tidak mengingkari perkataanmu. Bukan aku yang terlebih dahulu memulainya, dia yang mendekatiku." Mujahid berkata, "Demi Allah wahai Humaid, seandainya saja bukan karena kamu bagiku adalah orang yang jujur, maka kamu tidak akan melihat diriku menunjukkan wajah senang kepadamu selama hidupmu. Jika kamu kembali, maka kamu tidak akan melihat wajahku senang kepadamu selama hidupmu."

3. Diriwayatkan dari Ayyub, dia berkata: Suatu hari aku sedang bersama Muhammad bin Sirin, lalu datang Amru bin Ubaid, dia pun masuk. Ketika dia duduk, Muhammad memegang perutnya dan berdiri. Aku lalu berkata kepada Amru, "Mari kita pergi."

Dia melanjutkan: "Kami pun pergi. Setelah Amru pergi jauh, aku kembali lagi dan berkata, "Wahai Abu Bakar, tindakanmu itu adalah sikap yang cerdas." Dia berkata, "Apakah aku berlaku cerdas?" Aku menjawab, "Ya." Dia berkata, "Aku tidak mau dia bersamaku dalam satu atap di rumahku."

4. Diriwayatkan dari sebagian mereka, seseorang berkata, "Aku berjalan bersama Amru bin Ubaid. Ketika Ibnu Aun melihat diriku, ia pun berpaling dariku."

Ada yang berkata, "Ibnu Ubaid datang ke rumah Ibnu Aun. Ibnu Aun hanya diam ketika melihatnya. Amru pun diam darinya dan tidak menanyakan apa pun kepadanya. Keadaan hening selama beberapa saat, lalu Ibnu Aun berkata, 'Bagaimana dia dapat masuk ke rumahku tanpa seizinku?' Dia mengulang ucapannya itu berkali-kali.

5. Diriwayatkan dari Mu'mil bin Ismail, dia berkata, "Beberapa sahabat

kami berkata kepada Hammad bin Zaid, 'Mengapa kamu tidak meriwayatkan dari Abdul Karim selain satu hadits?' Dia menjawab, 'Aku hanya mendatanginya satu kali untuk mendapatkan satu hadits itu, dan aku tidak suka jika Ayyub mengetahui kedatanganku. Sesungguhnya aku memiliki ini dan itu. Aku mengira jika dia mengetahuinya maka akan terjadi jarak yang memisahkan diriku dengan dirinya."

6. Diriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata kepada Muhammad bin As-Saib, "Janganlah kamu mendekati kami selama kamu masih tetap pada pendapatmu ini." Dia adalah golongan Muni' ah.
7. Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dia berkata, "Said bin Jubair menemuiku dan berkata, 'Bukankah aku pernah melihatmu sedang bersama Thalaq.' Aku jawab, 'Benar, ada apa dengannya?' Dia berkata, 'Janganlah kamu duduk (menemani)nya, sesungguhnya ia adalah kaum Murji'ah.'"
8. Diriwayatkan dari Muhammad bin Wasi', dia berkata, "Aku melihat Shafwan bin Mahraz, sedangkan didekatnya ada Syaibah. Aku melihat keduanya sedang berkelahi. Shafwan berdiri seraya menarik-narik baju Syaibah. Dia berkata, 'Kalian seperti penyakit yang menular'."
9. Diriwayatkan dari Ayyub, dia berkata, "Seseorang datang kepada Ibnu Sirin, lalu berkata, 'Wahai Abu Bakar, aku akan membacakan sebuah ayat —dari kitabullah— kepadamu. Aku tidak akan menambahkan bacaanku itu (dengan ayat lain). Setelah itu aku akan pergi.' Dia lalu meletakkan jari-jarinya di telinganya dan berkata, 'Aku akan mendengarkanmu jika kamu seorang muslim. Jika tidak maka keluarlah dari rumahku.' Dia lalu berkata, 'Wahai Abu Bakar, aku tidak akan menambahkan bacaan satu ayat itu, kemudian aku akan pergi.' Dia lalu menarik kainnya untuk menyerangnya dan bersiap-siap untuk berdiri. Kami pun mendatangi orang itu lalu berkata kepadanya, 'Dia telah bertekad atas dirimu. Jika kamu tidak menuruti keinginannya maka lebih baik kamu keluar. Apakah kamu ingin mengusir seseorang

dari rumahnya sendiri?' Orang itu pun keluar. Kami berkata, 'Wahai Abu Bakar, memangnya apa yang akan menimpamu jika orang itu membacakan satu ayat kemudian pergi?' Dia menjawab, 'Demi Allah, jika aku dapat mengira-ngira bahwa hatiku akan dapat tetap teguh atas argumen yang akan dia katakan, maka aku tidak akan peduli jika dia membacanya. Akan tetapi, aku takut dia akan memasukkan sesuatu ke dalam hatiku yang dapat menyesakkan hatiku. Jadi, aku tidak dapat menerimanya'."

10. Diriwayatkan dari Al Auza'i, dia berkakta, "Janganlah kalian berbicara dengan pelaku bid'ah, karena akan menimbulkan fitnah pada hati kalian."

Ini adalah atsar-atsar yang memperingatkan Anda, seperti yang diisyaratkan pada hadits Rasulullah. *Wallahu a 'lam.*"

Permasalahan Kedua Puluh Tiga

Yaitu peringatan mengenai penyebab jauhnya kemungkinan pelaku bid'ah untuk bertobat. Perumpamaan antara kemaksiatan yang terdapat pada amal perbuatan hamba, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun keyakinan hati, adalah seperti penyakit yang menjangkiti tubuh dan jiwa seseorang. Obat bagi penyakit tubuh sudah sama-sama kita ketahui, sedangkan obat bagi penyakit amal perbuatan adalah tobat dan amal shalih. Untuk penyakit tubuh, ada obat yang cepat dalam menyembuhkan dan ada pula yang lambat dalam menyembuhkan. Demikian pula dengan penyakit yang menimpa amal perbuatan, ada yang dapat disembuhkan dengan tobat dan ada yang tidak dapat disembuhkan dengan tobat.

Seluruh kemaksiatan selain bid'ah sangat mungkin, mulai dari kemaksiatan yang paling tinggi (yaitu dosa besar) hingga kemaksiatan yang paling rendah (yaitu dosa kecil). Sedangkan bid'ah, menurut dua berita (hadits), tidak ada tobat bagi perbuatan bid'ah tersebut.

Peringatan pertama, yaitu hadits yang berisi celaan terhadap bid'ah. Tidak ada tobat bagi pelaku bid'ah, tanpa ada pengecualian.

Peringatan kedua, hadits yang sedang kita tafsirkan ini, yaitu membuat persamaan antara bid'ah dengan sesuatu yang tidak akan selamat dari penyakit, seperti penyakit anjing gila. Jadi, dapat kita disimpulkan bahwa tidak ada istilah selamat dari dosa bid'ah secara umum. Bahkan, tidak adanya tobat itu khusus diperuntukkan bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana penyakit mengikuti orang yang sedang menderita sakit. Telah dijelaskan bahwa di antara mereka ada yang mengikuti hawa nafsunya. Hal ini telah jelas buktinya.

Permasalahan Kedua Puluh Empat

Di antara golongan-golongan yang ada, terdapat pula golongan yang tidak digerogoti oleh hawa nafsu bid'ah seperti yang digambarkan tadi. Jadi, pada jenis seperti ini masih memungkinkan tobat bagi pelakunya. Jika hal ini memungkinkan bagi ahli bid'ah seperti itu, maka memungkinkan pula bagi orang yang telah keluar dari kelompok bid'ah tersebut. Mereka ini disebut sebagai ahli bid'ah *Al Juz'iyah*.

Atau, bisa pula ditetapkan sesuai dengan yang diberitakan mengenai hadits ini. Karena, pada sanad riwayat ini terdapat kecacatan. Paling tinggi tingkatan hadits tersebut adalah *hasan*. Pada hadits yang lain terdapat pula hadits yang *shahih*. Contohnya adalah sabda Rasulullah,

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ حَتَّىٰ
يَعُودُ السَّهْمُ عَلَىٰ فُوْقَهِ.

"Mereka keluar dari ajaran agama seperti anak pariah keluar dari busurnya. Kemudian mereka tidak kembali sebagaimana anak panah tidak kembali pada busurnya."

Jika keduanya digabungkan, maka riwayat yang pertama merupakan riwayat yang menjadi sandaran atas keumuman dapat diterimanya tobat, sehingga berita tersebut adalah hal lain yang hanya merupakan tambahan atas riwayat tersebut. Keduanya tidak saling menafikan, karena bid'ah selalu

diikuti (ditemani) oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang terbanyak pada manusia adalah hawa nafsu pada sesuatu yang dilakukan atau ditinggalkan. Selamanya hal itu akan meninggalkan bekas padanya. Seluruh bid'ah itu ditemani oleh hawa nafsu, maka pelaku bid'ah juga disebut *ahlul hawa*. Penamaan seperti itu terjadi dan paling banyak digunakan untuk mengistilahkan mereka. Perbuatan bid'ah itu tumbuh dari hawa nafsu yang diikuti dengan dalil yang masih syubhat, bukan dengan dalil yang telah jelas, sehingga hawa nafsu ditemani oleh dalil yang secara zahiriyyah tampak syar'i. Bid'ah itu berjalan di dalam hati dan meninggalkan bintik hitam. Bid'ah beragam bentuknya, karena bid'ah-bid'ah itu tidak berada pada satu kedudukan. Pelaku bid'ah ini tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Semoga Allah menjaga kita dari api neraka dengan fadhilah dan karunia-Nya.

Atau, dengan cara menggabungkan hadits ini dengan hadits yang pertama (karena hadits yang pertama wajib diamalkan). Berita-berita yang telah dijelaskan bersifat umum, sedangkan hadits ini bersifat khusus, sebagaimana faidah yang ada di dalamnya. Atau dengan kata lain, hadits ini memiliki makna yang pemahamannya bersifat khusus, sesuai dengan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya akan muncul pada umatku kaum-kaum...., " Hadits ini menunjukkan keadaan kaum lainnya yang tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan mereka berada pada kedudukan yang lebih rendah dari itu. Terkadang hawa nafsu tidak mengikuti mereka.

Penafsiran ini dijelaskan sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Penjelasan secara lengkap mengenai permasalahan ini telah dijelaskan pada bab dua, tetapi tanpa menyertakan pengkhususan dalam menjelaskan seluruh haditsnya.

Permasalahan Kedua Puluh Lima

Disebutkan dalam beberapa riwayat hadits,

أَعْظَمُهَا فِتْنَةُ الْذِينَ يَقْسِنُونَ الْأَمْوَالَ بِرَأْيِهِمْ فَيَحْلُونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ
الْحَلَالَ.

"Fitnah yang paling besar adalah (fitnah) orang-orang yang mengqiyaskan segala perkara berdasarkan akal mereka. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."

Rasulullah SAW menjadikan fitnah ahli qiyas sebagai fitnah terbesar bagi umat Islam. Tentunya bukan seluruh bentuk qiyas, namun hanya qiyas yang tanpa ada dasamya.

Ahli qiyas sepakat bahwa qiyas yang tidak ada dasarnya adalah salah dan tidak dapat dijadikan acuan, sedangkan qiyas yang ada dasamya (baik dalam kitab Allah, Sunnah yang *shahih*, maupun *ijma'*) adalah benar dan dapat dijadikan acuan.

Qiyas yang tidak ada dasamya akan menyebabkan pelanggaran terhadap syariat, bahkan bisa membuat yang halal —menurut syariat— menjadi haram dan yang haram menjadi halal.

Kenapa bisa demikian?

Karena akal sebagai sebuah akal, apabila tidak terpaku pada undang-undang agama maka terkadang akan menganggap bagus sesuatu yang tidak dianggap bagus oleh syariat dan akan menganggap jelek sesuatu yang dianggap bagus oleh syariat.

Apabila keadaannya seperti ini, maka qiyas yang tidak ada dasarnya menjadi fitnah bagi manusia.

Dalam hadits tadi juga diisyaratkan tentang keadaan orang-orang yang mengajarkan qiyas, yang lebih berbahaya dan lebih besar fitnahnya bagi manusia daripada kelompok-kelompok lain. Karena, madzhab-madzhab ahli hawa dapat mempopulerkan beberapa hadits yang mereka riwayatkan sendiri dan menjadikannya sebagai dalil. Mereka juga berhasil mengendalikan perkara mayoritas pada orang-orang khusus dan orang-orang awam. Lain halnya dengan fatwa, karena dalil-dalilnya (baik dari Al Qur'an maupun dari Sunnah) diketahui oleh beberapa orang, dan yang bisa membedakan antara dalil lemah dengan dalil kuat hanyalah orang-orang tertentu. Disamping itu, fatwa dan keputusan bisa ditentang oleh banyak orang.

Makna hadits tersebut juga terdapat dalam riwayat Ibnu Mas'ud berikut ini:

"Tidak ada tahun kecuali tahun berikutnya lebih buruk dari tahun tersebut. Aku tidak mengatakan tahun ini lebih sering turun hujan daripada tahun itu dan tidak mengatakan tanah pada tahun ini lebih subur daripada tanah tahun itu. Aku juga tidak mengatakan pemimpin ini lebih baik daripada pemimpin itu. Akan tetapi maksudnya adalah meninggalnya orang-orang baik dan para ulama dari kalian. Setelah itu ada suatu kaum yang mengqiyaskan segala perkara berdasarkan akal mereka. Perbuatan mereka itulah yang membuat Islam hancur dan pecah."

Makna riwayat Ibnu Mas'ud ini terdapat di dalam sabda Rasulullah SAW,

وَلَكُنْ يَتَرَعَّهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَقُولُونَ تَسْ جَهَّالٌ
يُسْتَفْتَنُونَ فَيَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيَصِلُّونَ وَيَبْصِلُونَ.

"Akan tetapi Allah mencabut ilmu dari mereka bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Jadi, yang tersisa hanyalah manusia jahil yang memberikan fatwa berdasarkan pikiran mereka. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan." Hadits shahih.

Banyak riwayat masyhur dari para sahabat dan para tabi'in yang menyebutkan tercelanya pemikiran (tanpa dasar). Disebutkan pula bahwa mengandalkan pikiran saja merupakan sebab munculnya sikap atau pendapat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Perlu diperhatikan di sini bahwa riwayat-riwayat yang mencela akal (pikiran) ini tidak bermaksud mencela ijtihad dari orang yang menguasai *Al Asybaah wa An-Nazhaa'ir* dan mampu memahami makna hukum yang berlandaskan pada dasar-dasar, untuk suatu kejadian atau permasalahan yang hukumnya tidak termaktub secara jelas di dalam *Al Qur'an*, *Sunnah*, dan *ijma'*, lalu dia melakukan qiyas pada hal yang serupa.

Qiyas seperti ini bukan qiyas yang menghalalkan yang diharamkan

atau mengharamkan yang halal.

Qiyas yang menghancurkan Islam adalah qiyas yang bertentangan dengan Al Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama atau makna-maknanya yang diterima.

Menyalahi dasar-dasar itu ada dua macam, yaitu:

1. Menyalahi suatu dasar secara jelas tanpa berlandaskan pada dasar lain. Ini tidak akan dilakukan oleh seorang mufti kecuali dasar tersebut tidak sampai kepadanya. Seperti yang terjadi pada sebagian besar imam yang tidak sampai kepada mereka beberapa Sunnah. Mereka menyalahi Sunnah-Sunnah itu secara tidak sengaja.

Sedangkan dasar-dasar yang masyhur, tidak boleh seorang muslim pun yang menyalahinya tanpa ada dasar lain, apalagi yang menyalahi itu adalah orang-orang yang sudah terkenal sering memberikan fatwa.

2. Menyalahi dasar dengan takwil yang keliru. Misalnya: meletakkan *isim* bukan pada tempatnya atau pada sebagian tempat saja lantaran hanya mempertimbangkan lafazh tanpa mempertimbangkan maksud atau bentuk-bentuk takwil lainnya.

Dalil bahwa inilah yang dimaksud dalam hadits tersebut, bahwa mengharamkan sesuatu yang sudah masyhur halal tanpa takwil atau menghalalkan sesuatu yang sudah masyhur haram tanpa takwil adalah perbuatan kufur dan maksiat. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai imam, kecuali seluruh umat sudah kafir. Namun, seluruh umat tidak mungkin kafir selama-lamanya!

Apabila Allah mengirim angin untuk mencabut roh orang-orang beriman, maka saat itu tidak akan tersisa orang yang bertanya tentang haram atau halal. Apabila halal dan haram tidak lagi masyhur, lalu ada seseorang yang menyalahi hukum karena dalil tidak pernah sampai kepadanya, maka orang seperti ini sudah ada sejak masa sahabat. Akan tetapi ini hanya terjadi pada masalah-masalah tertentu, sehingga umat tidak akan tersesat dan Islam tidak akan hancur. Setelah itu, tidak boleh dikatakan bahwa dia orang

yang melakukan bid'ah ketika para ulama sudah meninggal dunia.

Kesimpulannya, maksud hadits tersebut adalah menghalalkan segala yang diharamkan yang sudah diketahui olehnya, hanya karena satu bentuk takwil.

Perbuatan seperti ini jelas terlihat pada para pelaku bid'ah yang meninggalkan sebagian besar Al Qur'an, meninggalkan perkara yang sudah jelas dalil dan maknanya, mengikuti hal-hal yang samar, serta meninggalkan induk segala kitab (Al Qur'an).

Ini —seperti firman Allah— merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus.

Sering kita lihat imam-imam yang memberi fatwa dan pendapat, serta banyak diikuti perbuatannya, diagungkan oleh orang-orang awam, karena mereka mengira para imam tersebut telah mencapai puncak kehati-hatian dalam beragama, padahal para imam tersebut justru menyesatkan mereka.

Tidak ada sesuatu yang lebih besar malapetakanya bagi manusia daripada malapetaka yang datang tanpa disadari. Sebab, jika dia mengetahui kedatangan malapetaka tersebut, pasti dia akan menjauhinya dengan sekuat tenaga.

Begini juga dengan bid'ah yang datang lewat fatwa, sebab biasanya orang awam hanya bersandar kepada orang yang terkenal sebagai ahli ilmu. Akhirnya dia keliru mencari jalan hidayah.

Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka.

Permasalahan Kedua Puluh Enam

Sebagai penyempurna pembahasan, kita harus membahas tentang sebuah lafaz dalam hadits. Yaitu ketika Rasulullah SAW memberitahukan bahwa semua kelompok akan masuk ke dalam api neraka, kecuali satu kelompok. Kelompok inilah yang ditafsirkan dalam hadits.

Di dalam hadits, para sahabat bertanya —untuk meminta

penentuan—"Siapa kelompok itu, wahai Rasulullah?"

Seharusnya jawaban beliau adalah: "Aku dan sahabatku juga orang yang beramal seperti amal kami." Atau kata-kata serupa yang menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok, baik dengan isyarat maupun dengan penyebutan sifat. Akan tetapi itu tidak terjadi. Yang terjadi dalam jawaban itu justru menjelaskan sifat, bukan menjelaskan pemilik sifat tersebut.

Secara lahir, ungkapan beliau mencakup sifat-sifat pada yang tidak berakal. Padahal maksud sifat-sifat di sini adalah sifat yang dimiliki Rasulullah SAW dan para sahabat beliau.

Artinya, pertanyaan tidak cocok dengan jawaban.

Akan tetapi, jawaban itu tidak keliru, sebab orang Arab tidak terpaku pada bentuk itu (jawaban sesuai dengan pertanyaan) apabila maknanya sudah bisa dipahami.

Ketika mereka bertanya tentang identitas kelompok yang selamat, beliau justru menjelaskan tentang sifat yang menyebabkan kelompok tersebut menjadi kelompok yang selamat, "*Apa yang aku dan sahabatku diatasnya.*"

Di antara contoh yang secara lahiriah jawaban tidak cocok dengan pertanyaan, namun secara maknawi cocok, adalah firman Allah, "*Katakanlah, 'Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?'*" /Qs. Aali 'Imraan [3]: 15)

Maknanya, "Apakah kalian mau aku beritahu tentang sesuatu yang lebih baik daripada harta benda dunia?" Seakan-akan dijawab, "Tentu, bertahukanlah kepada kami."

Allah SWT pun berfirman, "*Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.*"

Artinya, bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai.

Dengan demikian, kandungan perkataan memberikan makna jawaban

tanpa melafazhkannya secara jelas. Ini berdasarkan perkataan sejumlah ahli tafsir.

Juga dalam firman Allah, "(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai..." (Qs. Muhammad [47]:15)

Firman-Nya, "perumpamaan penghuni surga" menunjukkan perumpamaan bukan yang diumpamakan, seperti firman-Nya, "Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalaikan api." (Qs. Al Baqarah [2]: 17) Sebab, bila yang dimaksud adalah yang diumpamakan, maka yang diumpamakan akan disebutkan.

Kesimpulannya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan kelompok-kelompok dan bahwa ada satu kelompok yang selamat di antara kelompok-kelompok tersebut, maka pertanyaan pertama adalah tentang amal kelompok yang selamat tersebut, bukan tentang kelompok tersebut, sebab memperkenalkan nama kelompok tersebut akan membawa manfaat bila dibarengi dengan penyebutan amal-amal yang membuat kelompok tersebut selamat.

Oleh karena itu, yang diutamakan dalam ungkapan adalah amal, bukan pelaku.

Seandainya mereka bertanya, "Apa sifat kelompok itu?" atau "Apa amal kelompok itu?" atau kata-kata yang serupa, maka jawaban yang ada di dalam hadits tentu lebih cocok lagi, baik dalam lafaz maupun makna.

Ketika Rasulullah SAW memahami maksud pertanyaan mereka, beliau pun menjawab seperti itu.

Menurut kami, ketika para sahabat tidak menanyakan informasi-informasi yang sebaiknya mereka ketahui, datangkanlah jawaban tentang hal itu. Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran kepada mereka tentang perkara-perkara yang seharusnya mereka pelajari dan mereka tanyakan.

Bisa juga dikatakan bahwa perkara-perkara yang mereka tanyakan tidak tertentu, sebab keselamatan tidak khusus dengan orang yang terdahulu

atau orang yang belakangan.

Disamping itu, pertanyaan ini adalah penentuan dan tidak terbatas pada masa atau tempat, lalu maksud pertanyaan berubah menjadi pertanyaan penentuan sifat, yaitu apa yang beliau juga sahabat beliau pegang.

Bagi kita, jawaban ini tidaklah jelas, namun bagi orang yang bertanya, jawaban ini jelas, sebab amal mereka bagi orang-orang yang hadir saat itu terlihat oleh mata dan itu sudah sangat cukup. Sedangkan bagi mereka yang tidak menyaksikan keadaan dan tidak bisa melihat langsung perbuatan mereka, tentu tidak seperti orang yang bertanya dan hal ini tidak membuat jawaban keluar dari penentuan yang dimaksud. *Allahu a 'lam.*

BAB X

PENJELASAN AAKNA SHIRATHAL MUSTAQIM YANG DISELEWENGGAN OLEH AHLI BID'AH KEMUDIAN MEREKA TERSESAT SETELAH ADANYA PETUNJUK YANG JELAS

Pada bab terdahulu telah dijelaskan bahwa setiap golongan mengklaim dirinya berada pada *shirathal mustaqim* (jalan lurus), dan kelompok yang berseberangan dengannya dianggap menyimpang dari kebenaran. Kemudian timbul perbedaan pendapat dikalangan mereka dalam menentukan dan menjelaskan makna *shirathal mustaqim* itu sendiri, sehingga setiap individu dari golongan tersebut dapat menafsirkan maknanya. Muncul ungkapan yang berbunyi, "*setiap mujtahid yang menalar dengan menggunakan rasionalitas dan wahyu dianggap benar.*" Dari pendapat tersebut, tidak heran jika jumlah pendapat yang muncul sepadan dengan jumlah kelompok yang ada.

Ini merupakan perbedaan pendapat dalam jumlah yang sangat besar, karena dalam sejarah hampir tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang *syariat* (hukum islam) yang mencapai 70 pendapat bahkan lebih, kecuali masalah ini. Redaksi pendapat yang berbeda dari tiap golongan berdampak pada sulitnya memprediksi *firqah najiah* yang masih berpegang teguh mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabat.

Pendapat kedua: Apabila penentuan *shirathal mustaqim* ini disandarkan pada generasi yang datang setelah para sahabat —tabi'in— maka pada dasarnya tidak akan terjadi perselisihan, karena perbedaan pendapat yang dibarengi dengan penjelasan akan dapat meminimalisasi perselisihan sedini

mungkin. Sebenarnya yang harus diperhatikan adalah perbedaan pendapat yang muncul sebaiknya tidak memunculkan perselisihan, karena perselisihan yang kita maksud adalah yang dianggap keluar dari nilai-nilai Islam, padahal pembicaraan kita tentang golongan.

Pendapat ketiga: Telah disampaikan bahwa perilaku bid'ah bukanlah datang dari orang yang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi datang dari orang yang belum memahami sepenuhnya ilmu syari'at —ilmu agama— tentang dalil-dalil agama. Permasalahan selanjutnya adalah, bagaimana cara menakar kadar keilmuan orang yang menguasai ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak menguasai ilmu pengetahuan? Sebab, orang yang loyal kepada kelompoknya pasti akan menganggap kelompoknya yang paling benar. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menentukannya, walaupun tanda-tandanya telah nampak, baik pada tanda-tandanya sendiri maupun pada gejala-gejala yang muncul.

Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya, prihal tanda-tanda keluar dari jamaah, "*Janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105). *Firqah* (kelompok) —menurut kesepakatan umum— adalah sesuatu yang *nisbi*, berdasarkan asumsi bahwa hampir setiap kelompok menganggap kelompoknya sebagai jamaah, sedangkan yang tidak seide dengan kelompoknya dianggap telah keluar dari jamaah.

Jadi, tanda-tanda mereka antara lain:

1. Mengikuti dalil yang serupa, sebagai alat untuk menyerang kelompok lain, dengan mengatakan bahwa dialah satu-satunya golongan yang mengikuti Al Qur'an. Kelompok itu lalu menjadikan dalil-dalilnya sebagai sandaran dan mengembalikan seluruh permasalahan tafsir yang muncul untuk membalik golongan lain.
2. Mengikuti hawa nafsu dengan cara menyerang (mengejek) kelompok lain dan menganggap benar dirinya.

Jadi, dalam realitanya, tidak mungkin mereka dapat mencapai titik temu. Apabila kesepakatan sulit dicapai, maka sangat tidak mungkin ada

pencerahan di antara mereka, walaupun pada dasarnya mereka menyadari tentang adanya tanda-tanda perselisihan dan selayaknya mereka bersepakat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dalam perselisihan ada sinar pencerahan?

Pendapat keempat: Sesuatu yang telah kita pahami dari *maqasidasyar'iyyah* dalam menjaga keutuhan umat ini. Namun, jika penentuan dapat dicapai dengan cara ijtihad, maka pada umumnya ijtihad tidak memerlukan kesepakatan.

Ingatlah kembali perkataan para ulama dalam menyikapi masalah ini, mereka berkata, "Umumnya dua pendapat tidak mungkin ada titik temu di dalamnya!" Walaupun mereka menentukan dengan menggunakan nash, namun perselisihan tetap saja muncul. Lebih-lebih permasalahan Khawarij tidak akan berubah, walaupun Nabi SAW telah menerangkannya dan menjelaskan tanda-tandanya dalam hadits Mukhdaj, beliau bersabda,

اَيُّهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدٌ اِحْدَى عَصْدَنِيهِ مِثْلُ ثَدْيِ النَّرْأَةِ، اَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ
تَدَرْدَرُ.

" Tanda-tanda mereka (*Khawarij*) adalah: *hki-laki hitam* yang salah satu lengannya seperti buah dada kaum hawa dan seperti segumpal daging yang bergoyang." Al Hadits.

Mereka adalah golongan yang diperangi Ali bin Abu Thalib RA, karena mereka tidak mau keluar dari golongannya. Jadi, apakah praduga terhadap orang yang belum mempunyai kapabelitas, ada penentuannya?

Pendapat kelima: Ketetapan yang telah disampaikan dalam firman Allah, "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetap/ mereka selalu berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Janannam dengan Jin dan Manusia yang (durhaka)semuanya. "(Qs. Huud [11]: 118 -119)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perselisihan tidak akan berujung. Hal itu dikuatkan oleh penjelasan hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan perselisihan tanda. Boleh jadi ayat tadi tidak menyampaikan kedetailan masalah-masalah (*khilaf*) perselisihan, karena kemungkinan masalah perbedaan dalam agama-agama akan tetap muncul, kecuali dalam Islam, hadits Nabi juga menjelaskan bahwa sesungguhnya perbedaan akan menimpa umat manusia. Jadi, ayat Allah telah berurutan menjelaskannya tanpa ada permasalahan.

Apabila terdapat penjelasan seperti ini, maka akan kelihatan bahwa *firqah Najiyyah* adalah sebuah keniscayaan (ijtihadi) yang tidak akan pernah sepi dari perselisihan. Namun jika dikatakan bahwa golongan yang selamat adalah sebuah kebenaran, maka hal itu tidak mungkin, karena boleh jadi itu hanyalah statemen. Namun, walau demikian, kita akan tetap berhati-hati dalam menyikapi masalah ini dan mernasrakannya kepada keabsahan logika yang mendapat petunjuk dan ditetapkan keabsahannya oleh para ulama dengan syariat yang *kuliyyah* dan *juz'fyahi\ya*.

Alangkah baiknya sebelum memulai pembicaraan kita sampaikan dahulu sebuah mukadimah, karena berbicara tentang syariat adakalanya datang dari pendapat yang salah, adakalanya datang dari pemberian prasangka dengan logika, dan adakalanya terjadi karena pengunggulan perasaan dalam mencari sebuah kebenaran. Ini adalah batasan yang diambil dari Al Qur'an dan Sunah. Hal itu sudah dibuktikan dengan realita yang muncul. Namun ketiga unsur tersebut, terkadang terlihat terpisah-pisah dan terkadang terlihat menjadi satu. Apabila ketiga-tiganya ada, maka terkadang hanya dua dan kadang ketiga-tiganya. *Adapun jihadul jahll*, berkaitan dengan sarana yang dengannya dipahami tujuan yang hendak dicapai, dan terkadang langsung berhubungan dengan *maqasid*-nya. Sedangkan *tahsin ad-dhani* (pemberian prasangka) terkadang memadukan antara *tasyri'* dengan *syara'*, dan terkadang mendahulukan *syara'* daripada *tasyri'*. Kedua cabang tersebut (*Jihadul jahli* dan *tahsinad-uhanni*) merujuk pada satu cabang. Adapun *ittiba' udh-dhanni* (mengikuti hawa nafsu), pada satu sisi mengalahkan pemahaman, sehingga mengalahkah dalil-dalil atau tidak menyandarkannya

pada dalil. Dua hal tersebut berada dalam satu bagian, maka hal itu berjumlah empat cabang: *aljahlu bi adawatil fahmi* (ketidaktahuan prasarana untuk memahami), *jahlu bil maqaasid* (ketidaktahuan tujuan), *tahsinuzh-zhani bil aqli* {mengiyakan prasangka dengan akal}, dan *ittiba 'ulhawa* (mengikuti hawa nafsu). Akan kita jelaskan pada bab berikut ini, *insya Allah*.

Bagian Pertama

Allah Azza wa Jalla menurunkan Al Qur'an dengan menggunakan gaya bahasa Arab yang tidak ada kecacatan di dalamnya. Artinya, Al Qur'an, baik dari segi lafazh, arti, maupun gaya bahasanya, bertutur dengan gaya bahasa dan dialek Arab, sebagaimana firman-Nya,

"Sesungguhnya Kami telah menjadikannya Al Qur'an dengan berbahasa Arab" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 3)

"Ialah Al Qur'an dengan berbahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (didalamnya). "(Qs. Az-Zumar [39]: 28)

"Al Qur'an dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. " (Qs. Asy-Syu'ara' [26]: 193-195)

Al Qur'an turun dengan bahasa Arab, diwahyukan kepada manusia yang paling fasih pengucapan huruf *zhad*-nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, putra Abdullah, yang diutus kepada masyarakat Arab. Oleh karena itu, dialeknya disesuaikan dengan dialek mereka, dengan artian tidak ada sesuatupun, baik lafazhz maupun makna Al Qur'an, yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing.

Allah SWT berfirman,

"Sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, 'Sesungguhnya Al Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad), padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepada bahasa ajam sedang Al Qur'an adalah dalam

bahasa Arab yang terang." (Qs. An Nahl {16]: 103).

"Dan jikalau Kami jadikan Al Qur'an itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan, 'Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?'. " (Qs. Fushshilat [41]: 44)

Jadi, tatkala Nabi Muhammad SAW didelegasikan kepada seluruh umat manusia, Allah menjadikan seluruh umat manusia —umumnya dalam hal bahasa— mengikuti dialek Arab. Jika demikian, maka kitab Allah (Al Qur'an) hanya dapat dipahami dengan sebuah media yang diturunkan kepada Rasul, yaitu dengan cara pengungkapan lafazh, makna, dan gaya bahasanya.

Lafazh-lafazh Al Qur'an nampak begitu memukau mata, begitu juga makna dan redaksinya. Jadi, yang menyentuh adalah maknanya yang sangat luas. Ia membicarakan sesuatu yang *amm Zahir* (umum yang jelas) tetapi maksudnya adalah *zhahir-nya* dan cukup memahami awal ayat tanpa harus memahami akhirnya dan menjelaskan yang *amm zhahir* dan dikuti *khas* (khusus), dengan didasarkan pada sebagian ayat. Selain itu, Al Qur'an juga menjelaskan *amm zhahir* namun maksudnya adalah *khas*. *Zahir* secara urutannya, tetapi maksudnya bukan yang *zhahir*. Ilmu yang membicarakan tentang hal itu seluruhnya ada pada awal, tengah, dan akhir ayat Al Qur'an.

Ayat-ayat Allah dalam Al Qur'an diawali dengan ayat permulaan, namun ia menjelaskan lafazh yang terakhir turun. Begitu juga ayat terakhir, ia menjelaskan ayat yang pertama turun. Di dalamnya juga dibicarakan tentang sesuatu yang hanya dapat diketahui dengan makna, bukan dengan lafazh, sebagaimana Anda mengetahui sesuatu dengan isyarat. Inilah perkataan yang paling jelas, sebab ada keterpisahan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain yang tidak diketahui. Menyebutkan sesuatu yang satu dengan nama yang banyak, dan meletakkan satu lafazh untuk banyak makna.

Seluruh hal yang ada sudah menjadi maklum (bisa diterima) namun sebagian lain menolaknya, dan hal itu hanya dapat diketahui oleh orang yang memiliki kemampuan yang mumpuni.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu, dan Dialah yang menolong segala sesuatu Allah berfirman, "*Dan tidak ada binatang melata apa pun*

Kecuali Allah memberikannya rezeki." (Qs. Huud [11]: 11) Ayat ini secara zhahir semata-mata bersifat umum, sebab segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah, dan segala sesuatu yang bergerak pasti diberikan rezeki. Allah berfirman, "*Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya.*" (Qs. Huud [11]: 11)

Allah berfirman, "*Tidak sepatutnya bagi penduduk Makkah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi ke medan perang), dan tidak patut bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul.*" (Qs. At-Taubah [9]: 120).

Jadi firman-Nya, "*Tidak sepatutnya bagi penduduk Makkah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi ke medan perang).*" diperuntukkan bagi orang yang membantu dan tidak membantu, sehingga termasuk makna umum (*amul makna*). Sedangkan ayat selanjutnya, "*Dan tidak patut bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul.*" diperuntukkan bagi orang yang sanggup membantu dan tidak sanggup membantu, sehingga termasuk makna am(umum) ayat.

Allah berfirman, "*Hingga tatkala keduanya sampai kepada suatu penduduk negeri, mereka minta dijamu oleh penduduk negeri itu*". (Qs. Al Kahfi [18]: 77). Ayat ini *amm*, tetapi maksudnya *khash*, karena keduanya (Khidir dan Musa) tidak dijamu oleh penduduk negeri tersebut.

Dalam ayat lain disebutkan, "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari bentuk laki-laki dan perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berkabilah dan bersuku, agar supaya kamu saling mengenal.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 13). Maksud ayat ini *amm*, karena berbicara tentang seluruh manusia.

Dalam ayat selanjutnya dijelaskan, "*Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 13). Maksud ayat ini *khash*, karena takwa hanya bisa disandang oleh orang yang mempunyai kemampuan *aqliyah* (berolah pikir).

Allah berfirman, "Orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul-Nya) yang kepada mereka ada orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, karena itu takutlah kepada mereka'. "(Qs. Aali ^x Imraan [3]: 173). Kata *an-naas*(manusia) yang kedua dalam firman tersebut maksudnya *khash*, bukan *amm*. Jika tidak khusus, maka maksud *lahumun-naas* adalah *naasun* (manusia), namun mereka keluar (dari pembicaraan). Tetapi lafazh *an-naas* berarti tiga manusia, seluruh manusia, dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi, benar jika dikatakan, "*Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu.*" *An-naas* yang pertama dalam ayat tersebut adalah *al qa* // (orang-orang yang berkata), yang berjumlah empat orang.

Allah menjelaskan hal tersebut dalam firman-Nya yang lain, "*Had manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu.*" (Qs. Al Hajj [22]: 73). Maksud lafazh *an-naas* (manusia) dalam ayat ini adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka bukan dari golongan anak-anak, orang gila, dan orang beriman.

Allah SWT berfirman, "*Dan tanyakanlah kepada bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 163). Pertanyaan tersebut hanya tertuju pada sebuah negeri tertentu. Ayat setelahnya, "*Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 163) ayat pertama sampai terakhir menunjukkan maksud lafazh *qaryah*, yaitu penduduknya, bukan desanya, karena negeri hanyalah sebuah tempat persinggahan bagi sekumpulan manusia, yang tidak dapat melanggar atau berbuat dosa.

Dalam firman Allah juga dijelaskan, "*Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zhalim yang telah Kami binasakan.*" {Qs. Al Anbiyya' [21]: 11} Jadi, yang dimaksud dengan lafazh "*kaanat zhalimatan*" (yang berbuat zhalim) adalah penduduknya.

Firman-Nya, "*Dan tanyalah (penduduk) negeri yang Kami berada di situ.*" (Qs. Yuusuf [12]: 82) Maksud lafazh "*qaryah*" adalah "penduduk" sebuah negeri *{ahlul qaryah}*). Para ulama juga bersepakat tentang maksud ayat tersebut, sebab desa dan kabilah tidak mungkin memberikan kabar

kebenaran mereka.

Seluruhnya adalah ketetapan Imam Syafi'i dalam memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahasa Arab, dengan ungkapan yang gamblang, karena Al Qur'an tidak mampu dicerna kecuali dengan sebuah penjelasan. Hanya saja, metode dalam memahami bahasa Arab yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i agak sulit dicerna dibandingkan dengan metode yang di tawarkan oleh pakar-pakar lain dalam bidangnya masing-masing. Seluruh penjelasan ilmu bahasa Arab telah banyak diketengahkan oleh pakarnya, diantaranya adalah yang dipaparkan oleh ahli nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, etimologi, kosakata bahasa Arab, dan pakar berita yang menggunakan kaidah Arab secara fasih, yang seluruhnya adalah bagian dari bahasa Arab untuk berbagai macam keperluan, yang semuanya ada di dalam AlQur'an.

Apabila ada kesepakatan seperti ini, maka kewajiban ahli syariat dan kalam harus mengetahui dua hal, yaitu *ushul* dan *furu'*, yang secara terperinci akan dipaparkan berikut ini:

1. Berkomunikasi dengan bahasa Arab, atau berusaha berkomunikasi seperti orang Arab. Fasih berbahasa Arab sebagaimana kefasihan orang Arab, atau seperti kefasihan para imam terdahulu; Imam Khalil, Imam Sibawaih, Imam Kasa'i, Imam Fara'i, dan yang lain. Semua yang disampaikan di sini tidak menuntut Anda untuk menjadi seorang *hafizh* (penghafal) sebagaimana para imam terdahulu menghafalkan, atau menjadi seorang pengarang sebagaimana mereka mengarang. Tetapi atas satu tujuan, yaitu menjadikan pemahaman bahasa arab secara penuh. Jadi, tidak heran jika ulama Arab terdahulu lebih istimewa daripada ulama modern sekarang ini. Hal ini menunjukkan kesungguhan mereka dalam mengasah diri hingga mampu menjadi seorang imam. Jika tidak mencapai posisi tersebut, maka dalam memahami kandungan Al Qur'an dilakukan dengan cara *taqlid* (mengikuti), dan mereka tidak membenarkan prasangkanya dengan pemahaman yang dangkal tanpa menanyakan seluruh

permasalahan kepada ulama.

Imam Syafi'i berkata —dalam menyikapi adanya ketetapan pendapat tersebut— "Seseorang yang tidak mengetahui bahasa Arab —dialek orang Arab— padahal Al Qur'an dan hadits datang dengan menggunakan bahasa Arab, maka pembebanan suatu pendapat —berkaitan dengan ilmunya dan lafazhnya— dibebankan kepada sesuatu yang tidak diketahuinya (bahasa Arab). Orang yang berusaha mengetahui segala sesuatu yang belum ia ketahui dan yang belum diketahui ketetapannya, maka pendapatnya tersebut mendekati kebenaran —jika pendapatnya benar— dan jika tidak mengetahuinya maka tidak bisa ditolelir, karena memandang suatu masalah tanpa ada ilmunya adalah sesuatu yang amat sulit (dalam membedakan yang benar dan salah)."

Pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i memang benar, sebab jika mengetahui ungkapan Al Qur'an dan Sunah tanpa ilmu *takalluf* (yang dibebankan) —padahal kami melarangnya— dan masuk dalam penjelasan hadits, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "*Hingga tidak terdapat seorang alim pun, maka manusia akan memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh*" Al Hadits.

Apabila mereka tidak membiasakan berbahasa Arab, maka mereka akan mengembalikan pemahaman dan rasionalitas kitab Allah dan Sunnah Rasul kepada orang *ajam* (non-Arab), sehingga menyebabkan mereka berpegang pada pemahaman dan akalnya saja yang kemudian akan menyesatkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Al Hasan, dikatakan kepadanya, "Tahukah engkau tentang seorang laki-laki yang mendalami bahasa Arab agar dapat berdialek Arab dan memfasihkan ucapannya?" Ia menjawab, "Ya, aku tahu. Laki-laki itu membaca kemudian sulit memahami, sehingga ia akan binasa."

Diriwayatkan dari Hasan, ia berkata, "Ketidaktahuan mereka tentang bahasa Arab akan menghancurkan mereka sendiri, karena

mereka menakwilkan sesuatu bukan pada tempatnya.

2. Apabila mendapatkan kesulitan, baik lafazh maupun makna Al Qur'an dan Sunah, maka hendaknya tidak bersegera mengambilnya sebagai pendapat sebelum meminta penjelasan dari ahli bahasa Arab, dan dianggap mempunyai kapabilitas pada bidangnya. Tetapi terkadang beberapa bahasa menjadi masalah dan tidak bisa dipahami secara pasti. Jika demikian, maka yang lebih utama adalah mengambil sikap berhati-hati, karena mengandalkan orang Arab saja, terhadap sebagian permasalahan makna-makna khusus terkadang tidak bisa ditentukan... pada hal sedikit dari masalah itu telah dinukil darinya (orang Arab) ... dari sahabat —mereka adalah orang Arab—. Realita ini terjadi dikalangan para sahabat yang nota benanya adalah orang Arab. Lalu bagaimana dengan selain non-Arab?

Dinukil dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Aku tidak tahu maksud ayat *'faathiris samaawaati walardhi'*, sehingga aku mendapati dua orang Arab berdebat di dekat mata air. Di antara mereka ada yang berkata, *"Ana fathortuhaa* (aku yang memulainya)," padahal maksudnya *anaa ibtada' tuhhaa* (aku duluan).

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA, ketika ia berdiri di atas mimbar, ia bertanya tentang maksud ayat, *"ayyak khudahum 'alaa takhawwuf"*, "Laki-laki dari bani Hudzail lalu menjelaskan bahwa menurutnya makna *takhawwuf* adalah pengurangan. Makna yang serupa dengan *takhawwuf sanqaWah* banyak.

Imam Syafi'i berkata, "Dialek orang Arab sangat banyak ragamnya, dan paling banyak adalah segi lafazhnya."

Imam Syafi'i berkata, "Kami tidak mengetahui ada manusia yang mampu menguasai seluruh ilmu Arab selain Nabi. Tetapi hal itu tidak menjadi pegangan bahwa secara umum manusia tidak dapat mengetahuinya. Menguasai ilmu Arab menurut anggapan orang Arab bagaikan memahami Sunnah dalam anggapan para ulama. Kami tidak mengetahui ulama mengumpulkan beberapa hadits tanpa berpegangan darinya (bahasa Arab)."

Jadi, apabila para ulama mengumpulkan ilmu pengetahuan, maka pasti akan berangkat dari Sunnah Rasul. Jika terjadi perselisihan, maka akan merujuk pada Sunnah. Ada juga golongan ulama lainnya yang memiliki keahlian di dalamnya."

Imam Syafi'i Syafi'i berkata, "Inilah bahasa Arab, yang menurut kekhususan dan keumumannya bersandar pada Sunnah, bukan pada yang lain. Tidak mampu diketahui kecuali seseorang menukilnya dari Sunnah dan tidak berpartisipasi di dalamnya kecuali belajar ilmunya. Seseorang yang telah mampu menjelajahinya pasti seorang ahli bahasa Arab."

Demikianlah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan telah disepakati oleh sebagian ulama. Oleh karena itu, seseorang harus memahami kandungan Al Qur'an dan Sunnah terlebih dahulu, sebelum mempelajari ilmu *kalam*, sebagai penyempurna.

Ita juga tidak membenarkan prasangka sebelum ada penguatan pendapat dari ulama Arab yang mempunyai hak penuh di dalamnya. Tidak dibenarkan pula memaksakan diri dalam menyelesaikan permasalahan yang belum diketahui ilmunya dengan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada pakarnya. Apabila semua telah memahami apa yang disampaikan, maka *insyaallah* akan mendekati kebenaran dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Rasulullah menjawab,

ذُو الْقَلْبِ الْمَفْهُومِ، صَدُوقُ اللُّسَانِ، قُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا الْلُّسَانَ الصَّادِقَ،
فَمَا ذُو الْقَلْبِ الْمَفْهُومِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ التَّقِيُّ الَّذِي لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا
حَسَدَ، قُلْنَا: فَمَنْ عَلَى أَثْرِهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَسَوَّدُ الدُّنْيَا وَيُحِبُّ الْآخِرَةَ.
قُلْنَا: مَا تَعْرِفُ هَذَا فِينَا إِلَّا رَافِعًا مَوْلَى رَسُولُ اللَّهِ، قُلْنَا: فَمَنْ عَلَى
أَثْرِهِ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي خُلُقٍ حَسَنٍ، أَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ فِينَا.

"Manusia yang mempunyai al qalbul mafhum dan tutur-kata yang benar." Kami lalu berkata, "Kami paham dengan tutur kata yang benar, tetapi kami tidak paham dengan *al qalbul mafhum*" Rasulullah menjawab, *"la adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa, sehingga enggan berbuat dosa dan iri hati."* Kami bertanya lagi, "Adakah yang lebih baik dari itu?" Rasulullah menjawab, *"Ada, yaitu manusia yang melupakan dunia dan lebih memilih akhirat."* Kami lalu berkata, "Kami rasa di antara kami tidak ada yang seperti itu, kecuali ketinggian derajat engkau (Rasulullah)." Kami kemudian bertanya, "Adakah yang lebih tinggi lagi setelah itu?" Rasulullah menjawab, "*Orang yang beriman dan berperangai menawan.*"

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki, ia mengadu, "Wahai Rasulullah, bolehkah seorang suami mengurangi hak istrinya." Rasulullah menjawab, *"Tentu, jika dalam keadaan pailit."* Mendengar itu, Abu Bakar RA berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau katakan kepadanya dan apa yang diadukannya kepada engkau?" Rasulullah menjawab, *"Laki-laki tadi mengadu, 'Bolehkah suami mengurangi hak istrinya?'" Kemudian aku menjawab, 'Tentu, jika dalam keadaan pailit'.* "Abu Bakar RA lalu menyahut, "Aku belum pernah melihat orang yang lebih fasih daripada engkau, wahai Rasulullah." Rasulullah pun bersabda, *"Tentu saja, aku adalah keturunan Quraisy dan dibesarkan oleh bani Sa'id."*

Berdasarkan riwayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa terkadang berbeda dengan sebagian ilmu orang Arab. Jadi, bertanya adalah sebuah keharusan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dalam riwayat tadi —berusaha membiasakannya—, sebab tanpa bertanya berarti telah membiarkan kesalahpahaman dalam syariat, dengan tidak mengikuti kaidah dialek orang Arab.

Untuk lebih detailnya, perhatikanlah enam contoh berikut ini:

1. Pendapat Jabir Al Ju'fi tentang firman Allah SWT, *"Sebab itu saya tidak akan meninggalkan Mesir, sampai ayahku mengizinkan aku."*

(Qs. Yuusuf [12]: 80) Penafsiran ayat ini tidak dijelaskan setelahnya —berarti ia berbohong— dan sesungguhnya itulah penafsiran yang dikehendaki oleh aliran Rafidhah, ia berkata, 'Ali RA berada di awan, ia tidak keluar bersama keluarnya anak-anaknya, sehingga Ali RA memanggilnya dan atas langit, 'Keluarlah kalian semua bersama fulan'. " Pendapat tersebut mendasarkan dalilnya pada ayat, "*Falan abrahal Ardha hattaaya 'dzana Hiabii'*"

Demikianlah komentar Jabir, walaupun menurut Sufyan tidak ada tafsiran dalam ayat tersebut setelahnya.

Padahal, firman Allah tersebut menjelaskan bahwa ayat itu berkaitan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf, sebagaimana termaktub dalam kitab *Shahih Al Bukhari*. Jadi, orang yang mampu berlogika tidak akan ragu terhadap penyampaian Sufyan, sebab pendapat yang disampaikan oleh Jabir tidak berurutan.

2. Pendapat yang mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi sembilan wanita, disandarkan pada firman Allah SWT, "*Nikahilah perempuan (lain) yang kamu sukai, dua, tiga atau empat.* (Qs. An-Nisa' [4]: 3). Sebab menurutnya $2+3+4 = 9$. Namun ia tidak meninjau sisi *fu al* dan *maf'al* (dalam kaidah *tasrif* perkataan orang Arab, karena maksud ayat ini adalah, "Nikahilah perempuan jika kamu menghendaki dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat." Ada perincian dalam bilangan tersebut, bukan seperti yang mereka maksudkan.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa yang diharamkan dari babi adalah dagingnya, sedangkan minyaknya halal, sebab Al Qur'an hanya menjelaskan keharaman dagingnya. Walaupun dapat dimaklumi bahwa daging identik dengan minyak. Dengan mengatakan bahwa minyak tidak identik dengan daging, berarti ia tidak berpendapat seperti yang dikatakan.
4. Pendapat yang mengatakan bahwa segala yang ada akan hancur, sekalipun Dzat Yang Maha Agung -seperti yang mereka katakan, Allah adalah Dzat Yang Maha Besar— tidak terkecuali wajahnya.

Dengan dalil, "Setiap segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya." (Qs. Al Qashash [281: 88]) Tetapi yang dimaksud dengan "wajah" dalam firman ini adalah selain orang yang berkata.

Para mufassir juga mempunyai beberapa penakwilan dalam menyikapi ayat ini, yang penafsirannya tidak terpaku pada bahasa dan makna.

Pendapat yang hampir mendekati maksud ayat ini adalah tentang maksud *dzu wajhin* (yang berwajah), sebagaimana perkataan Anda, "Aku melakukan ini hanya untuk fulan," maksudnya adalah untuk seseorang. Jadi, makna ayat ini adalah, "Segala sesuatu akan binasa kecuali ia (Allah), sesuai dengan firman Allah, *"Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah.*" (Qs. Al Insaan [76]: 9). Ayat lain juga menjelaskan, "*Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 26-27)

5. Pendapat yang mengatakan bahwa Allah SWT mempunyai sisi (kanan dan kiri), dengan mendasarkan dalilnya pada firman Allah, "*Supaya jangan ada yang mengatakan, 'Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (mengerjakan kewajiban) terhadap Allah.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 56).

Ayat tersebut tidak menjelaskan tentang "sisi", baik secara hakiki maupun majazi, karena orang Arab berkata, "Masalah ini kecil bila dibandingkan dengan ini." Artinya, masalah ini remeh bila dibandingkan dengan permasalahan lain. Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (mengerjakan kewajiban) terhadap Allah." Maksudnya adalah antara dirinya dengan Allah. Sebab ia menyesali kelalaiannya pada perintah dan larangan yang diperuntukkan untuknya.

6. Sabda Nabi,

لَا تَسْبِّحُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ.

"Janganlah kamu mencaci masa (waktu) karena Allah adalah masa. "

Aliran ini dalam hadits disebut aliran *Dahriyah*. Ia tidak mengetahui bahwa makna hadits tersebut adalah, "Janganlah kamu mencaci masa apabila kamu ditimpa kemalangan (musibah). Janganlah kamu membenci musibah yang datang bersama masa, karena Allahlah Dzat yang memberimu musibah, bukan masa."

Apabila (musibah) yang menimpa kamu disebabkan oleh masa, maka terjadinya masa karena ada yang menjalankannya, bukan atas kehendak masa itu sendiri.

Fenomena tersebut memperlihatkan kebiasaan orang Arab Jahili yang selalu mencaci sesuatu pekerjaan yang sial dianggap bermula dari masa. Orang Arab berkata, "Masa memberinya musibah dalam harta bendanya, dan timbulnya musibah akibat nasib-nasib masa (adanya hari baik dan buruk) dan kesialan yang menyertainya. Mereka mencaci segala sesuatu yang berjalan atas kehendak-kehendak Allah melalui masa, kemudian mereka berkata, 'Allah melaknat masa dan telah menghapus masa.'

Sesungguhnya mereka mencaci masa karena ada pekerjaan yang dibenci yang diakibatkan oleh masa. Sepertinya mereka membenci penggerak masa, padahal penggerak masa adalah Allah semata, ini berarti mereka membenci Allah.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan kesalahpahaman dalam menakwilkan firman Allah SWT dan Sunnah Rasul di negeri Arab. Sehingga dalam prakteknya dapat menyeleweng dari tujuannya. Para sahabat RA dalam hal ini putus hubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka adalah orang Arab yang tidak lagi membutuhkan sebuah media dalam memahami firman Allah Yang Maha Suci, dan tidak pula ia belajar, sehingga generasi selanjutnya terdiri dari golongan non Arab yang berusaha memahaminya sehingga mengetahui maksud teks secara penuh. Ketika itu

ada sebuah kaum yang berusaha memahami syariat dan proses turunnya syariat menurut tata cara seharusnya, seperti Salman Al Farisi dan temannya. Jadi, setiap orang yang berusaha menjajaki proses turunnya Al Qur'an dan Sunah melalui bahasa Arab —dengan kata lain jika ingin menjadi seorang ahli ijtihad, insyaallah— masuk dalam mayoritas golongan yang istimewa, sebagaimana golongan terdahulu, yang berada pada jalan yang selamat.

Bagian Kedua

Allah SWT telah menurunkan syariatnya kepada Rasulullah SAW, sebagai sebuah penjelas atas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaan-Nya, dalam rangka memahami perintah-Nya, dan peribadahan-peribadahan yang dianjurkan-Nya kepada mereka.

Sebelum menjadi agama yang sempurna dengan sebuah pengakuan dari Allah SWT, Rasulullah masih berada di tengah-tengah para sahabat. Allah berfirman, "Pada hari ini, telah-Ku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Aku ridhai Islam itu sebagai agama bagimu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3) Berdasarkan firman ini, maka orang yang menganggap bahwa ketetapan Islam belum sempurna, berarti telah berbohong, sebagaimana ditegaskan oleh Allah, "Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagimu agamamu."

Jadi, janganlah berkata, "Kami menemukan peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah dijelaskan oleh nash Al Qur'an dan Sunah, dan keumuman nash tidak menyenggungnya. Masalah-masalah baru itu banyak kami temukan dalam hal *faraid* (warisan), keharaman thalak, dan permasalahan orang yang jatuh di atas orang yang terluka yang dikelilingi oleh orang-orang yang terluka, dan beberapa permasalahan ijtihad yang tidak disinggung oleh Al Qur'an dan Sunah. Lalu bagaimanakah penyelesaiannya?"

Ada beberapa pendapat untuk menjawab pertanyaan ini:

Pendapat pertama: firman Allah, "Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagimu agamamu. " Sesungguhnya hanya menyampaikan *juz'iyah* (bagian-

bagian) permasalahan, sebagaimana kejadian yang Anda tanyakan. Tetapi maksud ayat tersebut adalah yang *kulliyat*. Jadi tidak tersisa sedikit pun dari kaidah agama yang menyangkut kebutuhan hajat hidup manusia kecuali telah dijelaskan oleh Al Qur'an.

Benar, masalah *juz'iyah* terhadap *kulliyat* tetap terwakili oleh pendapat ahli ijтиhad, sedangkan kaidah ijтиhad tetap merujuk kepada Al Qur'an dan Sunah, sehingga harus dilaksanakan tidak boleh ditinggalkan. Tidak akan terjadi proses "ijтиhad" kecuali dalam masalah yang tidak ada ketentuan nashnya. Jika maksud kesempurnaan ayat dipandang dari sisi pelaksanaan *juz'iyah*, maka permasalahan *juz'iyah* amatlah luas, yang tidak bisa digambarkan secara detail. Walaupun para ulama telah menetapkan maksud dari makna ayat tersebut, tetapi "sempurna" dalam ayat tersebut masih membutuhkan kaidah-kaidah umum yang tidak akan pernah selesai.

Pendapat kedua: Pendapat tentang kesempurnaan ayat, yang jika disandarkan pada kekhususan *juzz'iyah*, maka akan menimbulkan problematika dan kerancuan serta dapat menimbulkan pertanyaan baru. Sebab, jika seorang penanya melihat realita yang ditetapkan oleh syariat, yaitu melihat keadaan *kulliyat*, maka ia akan mengurungkan pertanyaannya, karena sebab *kulliyat* diposisikan sebagai tema yang mutlak dan tidak berubah, padahal dunia ini akan berakhir —tidak abadi—.

Sedangkan *juz'iyah* yang diposisikan sebagai tema yang pasti berakhir, akan mengarah pada pembatasan dalam perincian, sebab jika keadaannya seperti itu maka akan diragukan bahwa sesungguhnya ayat-ayat tersebut tidak sempurna, sesuai dengan firman Allah, "*Pada hari ini, telah Ku-sempurnakan bagimu agamamu.*" dan "*Dan Kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab sebagai penjelas atas segala sesuatu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 89).

Tidak ada keraguan lagi, firman Allah adalah sesuatu yang benar, tidak ada yang menentangnya selain orang yang berpaling darinya. Realitas seperti itu menunjukkan bahwa ayat tersebut berjalan pada keumuman dan sebagaimana mestinya. Kejadian-kejadian baru yang tidak tersentuh oleh

penjelasan ayat tidak akan mempengaruhi keabsahan dan kesempurnaan firman Allah, karena permasalahan baru yang belum tersentuh oleh firman Allah terkadang membutuhkan penjelasan dari Al Qur'an, namun terkadang juga tidak membutuhkan penjelasan dari Al Qur'an.

Apabila permasalahan yang muncul membutuhkan penjelasan ayat-ayat Al Qur'an, maka hal itu adalah masalah ijтиhad yang berjalan sesuai dengan kaidah *Ushulusy-Syar'i*. Hanya ada ketetapan hukum dari pandangan seorang mujtahid yang menggunakan beberapa dalil yang dijadikan sandaran khusus. Namun apabila permasalahan yang muncul tidak membutuhkan keterangan Al Qur'an, maka itulah lahan penentuan hukum baru, sebab walaupun permasalahan itu membutuhkan sebuah dalil, namun tidak akan didiamkan oleh syara' (penj: selalu ada penjelasan), tetapi tidak disebutkan dalam Al Qur'an secara syara'. Oleh karena itu, permasalahan tadi tidak membutuhkan dasar dari nash. Sungguh kesempurnaan agama meliputi segala kejadian, *alhamdulillah*.

Dari bukti tersebut menunjukkan bahwa inilah yang dipahami oleh para sahabat RA, dan mereka tidak pernah mendengar pertanyaan baru seperti tadi. Di antara mereka —sahabat— tidak berkata, "Mengapa tidak ada nash terhadap hukum kakak bersama saudara? Hukum seorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu haram bagiku?" dan hukum-hukum yang serupa dengannya yang belum ditemukan dasarnya." Tetapi para sahabat mengatakan dasar hukumnya dengan jalan ijтиhad. Gunakanlah dasar-dasar syariat dengan mengembalikan hasil ijтиhad kepada Al Qur'an dan Sunah. Jika tidak dapat diketahui dengan nash, maka dengan makna. Sangat jelas kesempurnaan agama dalam segala perspektif.

Kita beralih pada masalah lain. Sesungguhnya Allah SWT menurunkan Al Qur'an terhindar dari perbedaan dan pertentangan, agar dapat digunakan sebagai *tadabbur* (*perenungan*) dan *i'tibar* (pengambilan pelajaran).

Allah SWT berfirman, "*Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an? Kalau sekiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak dari manusia.*" (Qs. An-

Nisaa" [4]: 82). Makna ayat tersebut menunjukkan jauhnya Al Qur'an dari perselisihan, karena sebagian membenarkan sebagian yang lain, dan sebagian menopang sebagian yang lain baik dari segi lafazh maupun makna.

Lafazh Al Qur'an mengandung kefasihan yang *mutawatir* (berantai) dan indah, berbeda dengan perkataan manusia.

Sesungguhnya Anda akan melihat lafazhnya mengarah pada perselisihan, karena adanya pemisahan dari kalam yang fasih. Jadi, hampir tidak ada pertentangan terhadap kefasihan kalam-Nya. Dari sini Anda akan melihat satu qasidah yang serasi kefasihannya, tidak yang lain.

Dari segi makna, Al Qur'an terkadang terucap berulang-ulang dan banyak, sebagai penyesuaian dalam setiap tempo, dan menyampaikan pesan kemanusiaan tanpa ada pertentangan. Tidak ada pertentangan dan perselisihan. Tidak ada kesempatan bagi manusia untuk menghantamnya. Oleh karena itu, belum pernah terdengar pertentangan dari ahli balaghah dan ahli *fashahah* (orang yang lihai dalam bertutur kata dengan benar). Mereka tidak akan mampu merubah kemukjizatan Al Qur'an, padahal mereka selalu memperdebatkan isi Al Qur'an. Mereka memperhatikan makna-maknanya dan berpikir dalam keanehan-keanehannya. Tetapi semakin dikaji, justru semakin menyibak kebenaran ayat-ayatnya. Siapapun yang mengambil manfaat sedikit saja, maka terbukalah pintu petunjuk, sehingga mereka ditunjukkan kepada kebenaran.

Sahl bin Hunaif pernah berkata (tentang Perang Shiffin dan hukuman bagi orang yang menghakimi): Wahai manusia, perhatikanlah secara saksama pendapatmu sekalian, engkau tetap melihat kami bersama Rasulullah pada perang Abu Jandal? Seandainya kami mampu menolak perintah Rasulullah, maka kita pasti menolaknya, dan aku bersumpah demi Allah kami tidak meletakkan pedang kami di atas pundak-pundak kami sejak kami masuk Islam karena sesuatu yang menakutkan kami kecuali mudah bagi kami mengetahui perkaranya Al Hadits.

Dari perkataan tadi ditemukan dua hal: perkataannya "*Ittahimu ra'yakum*" maka pertangannya ada pada *ra'yun* (pendapat akal) yang tidak

didasarkan pada hukum asal dan sabda Rasul dalam haditsnya —yang menjadi poin dalam pembahasan ini— "Demi Allah kita tidak akan meletakkan senjata kita..." Artinya, segala sesuatu yang disebutkan oleh syara' namun bertentangan dengan pendapat, adalah sebuah kebenaran yang menjelaskan secara berkala hingga nampak kekeliruan pendapat tersebut. Hal itu adalah kesamaran dan permasalahan yang tidak perlu kita lirik, namun kita harus menuduhnya dengan tetap bersandar pada syariat. Jika tidak dijelaskan sekarang maka akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang. Kalaupun tidak dijelaskan pada pembahasan mendatang, maka tidak menjadi masalah, selama seialu berpegang pada tali yang kuat (Al Qur * an dan hadits).

Dalam kitab *Ash-Shahih*, dari Umar RA, ia berkata: Pada zaman Rasulullah aku mendengar Hisyam bin Hizam membaca surah Al Furqaan. Aku pun mendengarkan bacaannya. Namun pada saat itu ia membaca beberapa huruf yang tidak pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dalam ayat tersebut, dan hampir saja aku mendebatnya dalam shalat, namun aku bisa bersabar hingga salam. Setelah selesai, aku langsung memegang dan menarik serban yang ada di lehernya, lalu berkata, "Siapa yang mengajarmu membaca surah yang aku dengar darimu?..." Ia berkata, "Rasulullah yang mengajariku." Aku lalu berkata, "Engkau berbohong. Sungguh, Rasulullah juga membacakan ayat tersebut kepadaku, dan bunyinya tidak seperti itu." Aku pun pergi untuk melaporkannya kepada Rasulullah. Aku berkata, "Sesungguhnya aku mendengar laki-laki ini membaca surah Al Furqaan dengan huruf-huruf yang tidak engkau bacakan kepada kami." Rasulullah kemudian bersabda,

كَذَلِكَ أُنْزِلْتَ - ثُمَّ قَالَ - أَفَرَا يَا عُمَرُ اقْرَأْهُ الْقُرْآنَ الَّتِي أَفْرَأَنِي، فَقَالَ:
كَذَلِكَ أُنْزِلْتُ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ، فَاقْرُؤُنَا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ.

"Begitulah Al Qur 'an diturunkan —seraya berkata— bacalah wahai Umar! Bacaan yang aku bacakan kepadamu. —Lalu perawi berkata— Begitulah ayat-ayatnya diturunkan, sesungguhnya Al Qur 'an

diturunkan dengan tujuh huruf, bacalah yang paling mudah menurutnya."

Masalah ini hanyalah beberapa problematika yang terjadi pada kalangan sahabat dalam mengaplikasikan syara' yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau telah menjelaskannya, namun hal tersebut bukan jaminan tidak akan adanya perselisihan. Jadi, perselisihan pada kalangan para sahabat dalam hal makna atau permasalahan lain, tidak selayaknya memunculkan perselisihan. Seperti perselisihan dalam masalah "*nubuwwah*" (kenabian), tidak menjadi dasar bahwa harus terjadi perselisihan dalam diri nabi itu sendiri. Perdebatan yang sangat banyak dalam ilmu tauhid tidak menjadi bukti tentang adanya perselisihan dari perkara yang mereka perdebatkan. Begitu pula yang terjadi pada kita.

Jadi, jelaslah bahwa di dalam Al Qur'an tidak ada pertentangan. Hal ini dikuatkan dengan bukti lain; yaitu secara jelas diketahui mengenai bersihnya Al Qur'an dari pertentangan, sehingga benar jika memosisikannya sebagai "hakim" (penengah) antara mereka yang berselisih. Ialah yang memutuskan kebenaran makna, dan kebenaran itu sendiri tidak mengandung perselisihan.

Perselisihan juga disebabkan oleh orang yang dibebani sesuatu, padahal Al Qur'an berfungsi sebagai pengingat atas segala kesalahan. Allah berfirman, "*Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan semua kepada Allah (Al Qur'anj dan Rasulullah (Sunnah), jika benar-benar semua beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 59) Ayat ini jelas mengajak pengembalian segala sesuatunya kepada *kitabullah* dan Sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi adalah penjelas Al Qur'an dan menjadi jaminan bahwa kebenaran yang ada di dalamnya adalah benar. keterangan di dalamnya bermanfaat dan tidak ada yang dapat menandingi kedudukannya. Demikian juga para sahabat RA, bila mereka berselisih dalam satu masalah, maka semua dikembalikan kepada Al Qur'an dan Sunnah. Permasalahan mereka adalah bukti kebenaran makna ini.

Jadi, seorang ahli syariat seharusnya memiliki dua hal berikut ini:

1. Melihat sisi permasalahan yang muncul dengan pandangan yang bijak, bukan dengan pandangan yang ekstrem, menabulasikan masalah secara konprehensif (misalnya beberapa permasalahan ibadah atau adat), dan berpegang teguh pada kebenaran (karena keluar dari kebenaran adalah sesat dan menyesatkan). Lihatlah kesempurnaan firman Allah yang telah pasti! Orang yang menambah atau mengurangi takaran kesempurnaan firman-Nya akan digolongkan sebagai pelaku bid'ah dan dituduh telah menyelewengkan pedoman yang mengarah pada keselamatan.
2. Meyakini tidak adanya pertentangan antara ayat-ayat Al Qur'an dan tidak adanya sinkronisme antara hadits-hadits Nabi, begitu pula antara Al Qur'an dengan Sunnah. Tetapi membenarkan bahwa Al Qur'an dan hadits mengarah pada satu titik temu dan terangkai dalam kesatuan makna yang utuh. Saat keluar dari permasalahan yang ada dan ditemukan beberapa teks yang berbeda, maka sebaiknya tetap memposisikan Al Qur'an dalam kesatuan ide, karena Allah telah menyaksikannya (bahwa tidak ada perbedaan sedikit pun di dalamnya). Sebaiknya tetap mendudukkan beberapa permasalahan sentral seorang penanya dari segala aspeknya, atau meluruskan permasalahan dari pertentangan. Apabila hukum amaliyah meragukan kebenaran tekstualisasi tersebut, maka berusalah mengupas kesalahanya sehingga memantapkan keyakinan pada teks tersebut. Atau berusalah membela kebenaran teks tersebut dari pengaruh *bid'ah*. Apabila segala bentuk keraguan telah hilang dan berganti dengan kejelasan ayat, maka seyogyanya memposisikannya sebagai pijakan tertinggi dalam segala hal, serta menjadikannya sebagai pijakan dalam menjawab permasalahan keagamaan, sehingga kita dapat meniru para pendahulu kita, yang mendapatkan pujian dari Allah SWT.

Masalah pertama

Para pembuat bid'ah telah melupakan teks, sehingga mereka lebih mengedepankan pemahaman daripada hukum syara', berpaling dari tuntunan

Rasul, serta berkata, "Aku tidak membohonginya, hanya saja aku meragukannya."

Dikisahkan dari Muhammad bin Sa'id Al Ma'ruf Al Ardani, ia berkata "Apabila perkataannya baik, maka aku tidak melihat kebenaran untuk menjadikannya sebagai sandaran. Ia banyak melakukan hal-hal yang *maudhu'* Ia terbunuh dalam keadaan Zindiqah lalu disalib."

Masalah kedua

Sungguhnya suatu kaum telah menutup rapat teks dan tidak berusaha mencegahnya untuk meneliti, sehingga menghasilkan perbedaan pemahaman dalam memahami Al Qur'an dan Sunah. Mereka juga membiarkan perselisihan menjadi berkelanjutan. Inilah yang dikritik Rasulullah atau golongan Khawarij, beliau bersabda,

يَقْرُءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ تَرَاتِيفَهُمْ .

"Mereka membaca Al Qur'an —namun bacaannya— tidak melampaui kerongkongan mereka."

Mereka digambarkan sebagai orang yang tidak memahami Al Qur'an, sehingga mereka adalah golongan yang keluar dari Islam.

Mereka berkata, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah," tetapi mereka justru menghukumi agama Allah.

Abdullah bin Abbas RA pun menjelaskan tentang keeleganan firman Allah, "*Tidak ada hukum kecuali hukum Allah.* "(Qs. Al An'aam [6]: 57)

Jadi, telitilah pemikiran mereka tentang Al Qur'an, sebab masalah semacam ini masih menimpa beberapa kaum, hingga menyebabkan mereka berselisih terhadap beberapa ayat Allah dan hadist Rasul. Mereka berbantahan-bantahan sebelum mencermati pendapat kaum lain.

Beberapa ayat yang diperdebatkan akan kami jelaskan dalam sepuluh contoh berikut ini:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah, bahwa firman Allah,

"Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan. "(Qs. As Shaffaat [37]: 27 dan Ath-Thuur [52]: 25) berbeda dengan firman Allah, "Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. "(Qs. Al Mukminuun [23]: 101)

2. Pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah, *"Pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya."* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 39) bertentangan dengan firman-Nya, *"Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. "(Qs. Al Ankabuut [29] 13) dan "Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. "(Qs. An-Nahl [16]: 93)*
3. Pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah, *"Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam... kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa.' Keduanya menjawab, 'Kami datang dengan suka had. 'Maka dia menjadikan tujuh langit dalam dua masa."* (Qs. Fushshilat [41]: 9-12). Menjelaskan tentang waktu penciptaan bumi, yang diciptakan sebelum langit.

Dalam ayat lain disebutkan, *"Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang-benderang. Dan bumi setelah itu dihamparkan-Nya. "(Qs. An-Naazi'aat [110]: 17-30)*. Ayat ini menjelaskan tentang waktu penciptaan bumi, yang diciptakan setelah langit.

Dari pertanyaan ini, yang terdapat dalam riwayat Naff bin Al Azraq dan selainnya (Ibnu Abbas), Al Bukhari dalam *Mu'aliqat-nya*

meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair, ia berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku mendapati beberapa ayat Al Qur'an yang menurutku berbeda dengan ayat lain, diantaranya,

"Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya." (Qs. Al Mukminun [23]: 101)

"Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan." (Qs. As-Shaffaat [37]: 27)

"Dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun." (Qs. An-Nisaa' [4]: 42).

"Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami memperseketukan Allah." (Qs. Al-An'aam [6]: 23)

Dalam menyebutkan ayat-ayat tersebut mereka telah menyebutkan ayat berikut ini, *"Atau langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya... dan bumi setelah itu dihamparkan-Nya."* (Qs. An-Naazi'aat [79]: 30). Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit sebelum bumi. Kemudian Allah berfirman, *"Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa"* dilanjutkan dengan ayat setelahnya, *"Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap."*

Allah berfirman, *"Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa."* (Qs. Fushshilat [41]: 9-10) Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa bumi diciptakan sebelum penciptaan langit.

Allah berfirman, *"Allah adalah Maha Pengampun dan Penyayang, " "Maha Agung dan bijaksana, " "Maha mendengar dan Melihat."* Sepertinya Allah ada dan berlalu begitu saja. Ibnu Abbas lalu menjawab: Ayat, *"Tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari*

itu, dan tidak pula mereka saling bertanya."(Qs. Al Mukminun [23]: 101) Maksudnya adalah tiupan pertama, dan ayat, "*Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah.*"(Qs. Az-Zumar [39]: 68) Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada sikap saling bertanya pada hari itu dan tidak ada pertalian nasab. Kemudian pada tiupan lain, sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain dan saling bertanya.

Adapun firman Allah, "*Kita bukanlah golongan musyrikin dan ia tidak dapat menyembunyikan ayat-ayat Allah,*" maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang ikhlas. Kemudian orang-orang musyrik berkata, 'Kemarilah semua," dengan "Kita tidak akan menjadi musyrik." Kemudian Allah menutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berucap, maka saat itulah mereka mengetahui, karena menurutnya (orang kafir), "*Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah.*"(Qs. An Nisaa" [41: 42)

Juga firman-Nya, "*Allah menciptakan bumi dalam dua masa-kemudian bersemayam dalam langit... lalu disempurnakannya tujuh langit dalam dua masa...*" Allah lalu menghamparkan bumi, dan hamparan Allah memancarkan mata air serta menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu menciptakan gunung dan unta. Antara keduanya yaitu dua hari terakhir, sesuai dengan firman-Nya, "*Dahaaha*"(dihamparkan) dan "*Allah menciptakan bumi dalam dua masa*". Kemudian diciptakannya bumi dan isinya dalam empat masa, lalu diciptakannya langit dalam dua masa, "*Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.*" Allah menyebut dirinya dengan sebutan seperti itu. Firman-Nya juga tidak akan berubah. Jadi, sesungguhnya Allah tidak menghendaki segala sesuatu kecuali dengan perencanaan-Nya, maka janganlah berselisih terhadap Al Qur'an, karena segala sesuatu yang ada di dalamnya datang dari sisi Allah SWT.

4. Pendapat orang yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرْبَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى).

"Sesungguhnya ketika Allah menciptakan Adam, punggungnya diusap dengan tangan kanannya, lalu Allah mengeluarkan (menciptakan) dari punggung tersebut keturunannya hingga Hari Kiamat, dan Allah mengambil kesaksian dan diri mereka, 'Bukankah Aku ini tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Benar, Engkau Tuhanku.' Al Hadits.

Sabda Nabi tersebut berbeda dengan firman Allah SWT, "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, 'Benar (Engkau Tuhan kami).'" (Qs. Al A'raaf [7]: 172).

Hadits yang disebutkan tadi menerangkan tentang penciptaan manusia yang berasal dari *dhuhri* (tulang belakang) Adam, sedangkan firman Allah menerangkan tentang penciptaan manusia yang berasal dari *dhuhuur* —bentuk jamak dari lafazh *dhuhrun*— yang berarti sulbi-sulbi.

Apabila hadits Nabi dan firman Allah tersebut diteliti dengan cermat, maka tidak ada perbedaan sedikit pun. Lafazh *dhuhrun* 'dalam ayat dan hadits mungkin menjadi bentuk jamak, sebab mereka sama-sama diciptakan Allah dari sulbi Adam AS secara sekaligus. Secara umum apabila mereka diciptakan dengan tertib, sebagaimana mereka diciptakan di dunia ini, maka peristiwa ini sangat mungkin terjadi. Jadi, kedua sandaran (Al Qur'an dan hadits) tersebut memang benar secara hakikat, bukan secara majaz.

5. Pendapat orang yang mengomentari hadits Nabi: Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu, kecuali engkau menghukumi kami sesuai dengan kitab Allah."

Lalu musuhnya yang lebih mengerti darinya, berkata, "Benar, hukumilah kami dengan kitab Allah dan perkenankanlah aku berbicara..." Rasulullah SAW lalu bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقْضِيَنَّ يَنْكِمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْعَنْمُ فَرَدَّ
عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ هَذَا جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَسَامٌ، وَعَلَى امْرَأَةٍ هَذَا
الرَّجْمُ.

"Demi jiwaku yang berada dalam genggaman-Nya, sungguh aku akan menghukumi kalian berdua dengan kitab Allah. Hamba sahaya dan harta rampasan dikembalikan kepadamu. Hukuman untuk anakmu adalah cambukan seratus kali serta pengasingan selama setahun, sedangkan hukuman untuk si perempuan adalah rajam...."

Hadits tersebut berbeda dengan firman Allah, yang berbunyi, "*Pastilah aku akan menghukumi kalian berdua dengan kitab Allah.*" Jadi, terdapat dua hal yang tidak ada di dalam ayat tersebut, yakni hukuman rajam dan pengasingan. Inilah yang menimbulkan pertanyaan.

Jawaban: Sesungguhnya permasalahan timbul dari sisi lafazh *musytarak* (memiliki arti ganda) dalam lafazh "*kitabullah*". Keduanya adalah penjelasan dalam Al Qur'an, yaitu perkara yang diwajibkan oleh Allah adalah sesuatu yang difardhukan dan diwajibkan kepada manusia, karena hukum itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, sebagaimana firmannya, "*Kitabullaahi 'alaikum*", maksudnya adalah hukum Allah dan kewajiban. Setiap lafazh yang ada di dalam Al Qur'an yang berbunyi, "*KitabAllahi 'alaikum*" maknanya adalah diwajibkan dan dihukumkan, sedangkan sebuah hukum tidak harus terdapat di dalam Al Qur'an, bisa juga selainnya.

6. Pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah (tentang sanksi), "*Kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka*

yang bersuami. "(Qs. An-Nisaa" [4]: 25) tidaklah masuk akal, demikian halnya yang datang dari hadits, bahwa Nabi SAW merajam. Para imam pun memberlakukan hukum rajam setelah masa beliau. Karena Nabi menghendaki bahwa hukum rajam dapat mengadili, padahal ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin hukum rajam menjadi penengah hukuman? Mereka berpendapat bahwa *muhsinanat* adalah orang yang mempunyai istri, padahal tidak demikian, sebab maksud *muhsinanat* dalam ayat tersebut adalah *al haraair* (orang-orang yang merdeka), dengan dasar firman Allah, pada awal ayat tadi, "*Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa" [4]: 25) Ayat tersebut menandaskan bahwa yang dimaksud *muhsinanat* adalah *al haraair*, karena orang yang telah mempunyai istri tidaklah menikah lagi.

7. Pendapat mereka, "Sesungguhnya hadits yang menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh dinikahi oleh pamannya, tidak pula oleh saudara perempuan ibu, maka sebenarnya yang haram sebab sepersusuan maka haram pula sebab nasab."

Allah SWT menjelaskan *muhrimat* (yang diharamkan), yaitu ibu dan saudara perempuan, tetapi tidak menyebutkan adanya keharaman sebab sepersusuan dan berkumpulnya dua saudara. Allah berfirman, "*Dan dihalalkan bagikamu apa yang demikian.*" (Qs. An-Nisaa" [4]: 24) Oleh karena itu, ia menetapkan kehalalan bagi perempuan yang dinikahi pamannya dan saudaranya yang berasal dari sepersusuan, kecuali ibu dan saudara perempuan.

8. Pendapat yang mengatakan bahwa sabda Nabi SAW,

غَسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"Mandi Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang bermimpi."

Bertentangan dengan sabda Nabi SAW,

مِنْ يَوْمٍ ضَأْيَّمُ الْجَمِيعَ فِيهَا وَتَعَمَّتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغَسْلُ أَفْضَلُ.

"Barangsiapa berwudhu pada hari Jum'at, maka laksanakanlah. Barangsiapa mandi, maka membasuh muka lebih baik baginya."

Maksud wajib dalam hadits tersebut adalah *ta 'kid khash* (penguatan khusus), jika ia tidak meninggalkan kewajiban itu. Atas dasar ini maka tidak ada khilaf dalam dua hadist tersebut.

9. Pendapat yang mengomentari hadits Nabi SAW,

صِلَةُ الرَّحْمِ تَزِيدُ الْعُمُرَ.

"Silaturrahim itu memanjangkan umur."

Padahal, Allah SWT berfirman, "Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) dapat mengajukannya." (Qs. Yuunus [10]: 49) Berdasarkan firman tersebut, maka bagaimana mungkin kematian dapat ditunda dan diajukan, walaupun hanya sesaat?

Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban-jawaban (diantaranya), "Hendaknya seseorang meyakini menurut pengetahuan —kekuasaan— Allah, bahwa bila seorang laki-laki menyambung tali silaturrahim, maka ia akan hidup 100 tahun. Namun jika memutuskan tali silaturrahim, maka usianya berkurang menjadi 800 tahun. Oleh karena itu, barangsiapa mengetahuinya, maka sebaiknya ia tetap menyambung tali silaturrahim, atau tidak melakukannya sama sekali."

Firman Allah dan hadits tersebut memaparkan bahwa apabila kematian telah menjemput, maka tidak lagi dapat ditunda dan diakhirkkan, walaupun hanya sebentar. Pendapat itu disampaikan oleh Ibnu Qutaibah dan diikuti oleh Al Qarafi.

10. Dalam hadits Nabi disebutkan bahwa bila beliau SAW hendak tidur namun dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu seperti berwudhu untuk shalat. Sedangkan di dalam hadits lain dikatakan bahwa Nabi

SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Jadi kedua hadits tersebut —yang berasal dari airnya— bertentangan.

Pertanyaan tersebut sangat mudah dijawab, "Kedua hadits yang tersebut menunjukkan dua peristiwa —tersebut— yang sangat luas cakupannya. Apabila seseorang mengerjakan dua hal atau lebih dan mengerjakan hal lainnya juga, bahkan lebih dari itu, maka boleh-boleh saja mengerjakannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Nabi terkadang mengerjakannya dan terkadang pula meninggalkan. Artinya, peristiwa tersebut adalah Sunnah, sehingga sebaiknya kedua hadits tersebut tidak diperselisihkan.

Sepuluh pemaparan tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang beberapa permasalahan yang telah timbul. Kami mengurutkan permasalahan-permasalahannya dengan mendudukkan permasalahan sesuai tempatnya. Jadi, seseorang yang tetap berpegang pada keyakinan syariat, tidak akan berdebat dalam hukum dan tidak pula ada perselisihan. Sebaliknya, seseorang yang meragukan hukum yang ada dalam Al Qur'an dan hadits, berarti ia belum dapat merasakan indahnya perbedaan, dan wahyu Allah tidak akan dapat dirasakan kebenarannya.

Allah berfirman, *"Apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an?"* (Qs.An-NisaaM4]:82).

Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk *men-tadabbur* Al Qur'an. Kemudian dilanjutkan dengan ayat, *"Jika kiranya Al Qur'an bukan dari sisi Allah, tentulah ia mendapatkan pertentangan yang amat banyak."* Jadi, pada dasarnya tidak ada perbedaan tentang ayat-ayat Allah, karena *tadabbur* akan membantu membenarkan segala perkara yang diberitakan oleh Allah.

Bagian Ketiga

Allah menganugerahkan pengetahuan dalam akal manusia untuk mendeteksi segala problematika yang muncul dihadapannya. Tetapi dalam

akal, Allah tidak memberikan seluruh pengetahuan yang dibutuhkan, sebab jika demikian maka akan ada kesamaan dengan Allah *Al Bari* untuk mengetahui segala problematika yang ada, yang akan ada, dan yang tidak akan ada sama sekali. Bila ada, bagaimana akan terjadi? Informasi Allah amat luas, sedangkan informasi manusia amat kurang. Sesuatu yang berujung tidak akan sama dengan sesuatu yang tidak berujung.

Seluruh unsur yang ada, baik menyeluruh maupun mendetail, sifat dan keadaannya, perilaku dan hukum-hukumnya (eksplisit dan implisit), bahkan unsur terkecil dalam setiap benda, diketahui oleh Allah secara sempurna dan jelas. Atom juga tidak lepas dari pengetahuan-Nya, esensi, corak, keadaan, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini sangat jauh dari pengetahuan manusia yang sempit dan kurang — pengetahuan esensi, corak, keadaan, dan hukum yang termaktub di dalamnya—. Manusia hanya mampu mendeteksi sesuatu yang kelihatan dan terasa, yang mampu dideteksi oleh logika dengan melalui percobaan-percobaan.

Menurut para ulama, pengetahuan terbagi menjadi tiga bagian:

1. Pengetahuan pasti (tidak diragukan lagi) Seperti ilmu wujud manusia, pengetahuan manusia bahwa dua lebih banyak dari satu, dan pertentangan tidak akan membawa persatuan.
2. Pengetahuan tidak pasti. Kecuali ada sebuah jalan yang dapat mengantarkan manusia untuk mengetahui, seperti ilmu gaib (yang sebelumnya menjadi kebiasaan seorang hamba atau bahkan tidak sama sekali) dan pengetahuan apa yang ada di bawah kaki (kecuali benda tersebut pernah berada di bumi, sejengkal saja).
3. Pengetahuan teoritis. Kemungkinan pengetahuan ini bisa digunakan untuk mengetahui. Namun mungkin juga tidak —itulah skala teori—teori—. Pengetahuan teoritis adalah kemungkinan-kemungkinan mengetahui sesuatu dengan perantara, bukan dengan dirinya, kecuali mengetahui sebuah informasi dengannya.

Ilmuwan berpendapat bahwa dalam teori-teori yang ada, pada

umumnya tidak dapat mencapai titik temu, lantaran perbedaan ide dan pandangan. Jadi, apabila terjadi perbedaan, ia akan memberikan pbenaran pada dirinya, sebab jika teori tidak didukung oleh khabar, maka tidak dikatakan sebagai kebenaran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak berbeda dengan berbedanya ide pandangan, karena teori merupakan kebenaran-kebenaran individu. Oleh sebab itu, tidak mungkin ijihad dari setiap *mujtahid* itu selalu benar —seperti yang dimaklumi dalam ushul— sebab kebenaran hanyalah satu yang hanya dapat ditentukan dengan dalil.

Dalam perspektif para ahli, dalil-dalil tersebut amat tidak serasi (bertentangan), tetapi kita meyakini bahwa salah satu dari dua dalil yang ada adalah benar, sedangkan yang lain adalah *syubhat* (tidak dapat ditentukan) Jadi, harus ada informasi penentuan yang jelas.

Jangan dikatakan bahwa ini adalah pendapat Imamiyah, karena kita mengatakan bahwa hal itu telah melazimkan adanya cakupan hukum, sebab perkataan tentang adanya kemaksuman selain Nabi masih membutuhkan bukti, juga karena Pembuat syariat belum menjustifikasi dalil tentang hal tersebut. Pendapat yang demikian itu adalah sesuatu yang nisbi, dan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan. Jadi, bagaimana mungkin dapat keluar dari perselisihan bila masih berbalut dengan permasalahan yang berbeda? Ini tidak mungkin.

Sebaiknya kita kembali pada pokok permasalahan. Kemudian kita berpendapat, "Hukum-hukum syariat memberikan keputusan terhadap apa yang dilakukan oleh para mukallaf dengan adanya kepentingan secara umum. Namun jika mereka berselisih pada sebagian keutamaan, maka berpeganglah."⁴⁵ (?)

Kita kembali lagi pada sisa ketetapan pembagian-pembagian tadi, karena secara umum mereka telah sepakat —yang saya maksud adalah orang yang berpendapat dengan pensyariatan akal— bahwa hal itu perlu diteliti, sebab terkadang hal itu tidak diketahui secara umum dan tidak diteliti. Kedua

⁴⁵ Demikianlah redaksi aslinya.

pembagian yang tersisa itu merupakan pembagian tetap yang hanya dapat diketahui secara pasti dengan khabar (hadits). Jadi, khabar merupakan hal yang harus ada, karena akal tidak mampu mendekripsinya. Inilah yang ada jika kita mengikuti pendapat mereka dan menolong mereka. Apabila kita tidak konsis terhadap madzab *Ahlus-Sunnah*, maka menurut hemat saya kita tidak memasrahkan sepenuhnya kepada akal, lebih-lebih menjadikannya sebagai bagian yang tidak ada ketentuannya. Namun bagi mereka, akal harus mendapat tempat dalam hukum. Oleh karena itu, kita mengatakan, "Seharusnya menyandarkan pada khabar, karena akal menjadi pembagian yang tidak begitu penting." Tetapi mereka berpendapat, "Akal itu merdeka (bebas menentukan hukum), sebab selama belum ada ketetapan hukumnya, maka Allah yang berperan —seperti pemahaman sebagian madzab— atau melarangnya atau membolehkannya — sebagaimana pendapat ulama lain—."

Jika mereka memilih yang kedua, maka akal dianggap akal merdeka. Begitu juga jika ia memilih yang pertama, karena telah ada ketetapan tentang pentingnya bagian-bagian tersebut, sebab kebutuhan sebagian hal tersebut tidak menunjukkan kebutuhannya secara mutlak. Namun kami mengatakan bahwa hal itu dibutuhkan secara mutlak, sebab orang yang berpendapat bahwa akal harus tawaquf telah mengakui tentang ketidakmerdekaannya sebagian keputusan akal. Jika kebutuhan tetap secara mutlak, maka tawaqufnya akal juga tetap. Adapun yang tidak tawaquf, maka itu adalah teori, sehingga hal tersebut kembali pada hal-hal yang telah dijelaskan; adanya keharusan hukum, dan hal itu hanya terjadi dari sisi adanya khabar.

Pendapat yang menyatakan tidak ada peranan akal dalam hukum, maka sebenarnya pendapat itu hanya sebatas *nadhari* (belum tentu kepastiannya), sehingga harus merujuk pada hadits Nabi SAW. Artinya, keberadaannya tidak mampu menjangkau beberapa hukum, sehingga hadits datang untuk meluruskan logika, atau bahkan mendustakan akal.

Apabila dikatakan bahwa pengetahuan *dharuritelah* ditetapkan, maka berarti akal telah unggul. Kemudian kita berkata, "Kami sependapat dengan

itu, karena hadits Nabi terkadang juga menjelaskan tentang permasalahan yang telah diketahui oleh akal manusia. Pengingat bagi yang lupa, petunjuk bagi yang tersesat, dan penggugah bagi yang melupakan kebiasaan. Jika demikian, maka ia jelas membutuhkannya, dan akal membutuhkan hal-hal yang datang dari luar, yang termasuk faidah diutusnya para rasul. Sesungguhnya kebaikan, sikap jujur, keimanan, serta tercelanya kebohongan dan kekufuran, adalah hal-hal yang telah diketahui bersama, dan ini juga telah dijelaskan oleh syariat, baik sisi bagusnya maupun tercelanya sikap tersebut, baik memerintah untuk melaksanakannya maupun melarang untuk melaksanakannya.

Jika akal tidak membutuhkan peringatan, maka itu termasuk hal yang mustahil, dan kabar seperti ini tidak berfaidah bagi kita. Dilihat dari satu sisi, akal pasti membutuhkan hal-hal yang diluar dirinya. Sedangkan dari sisi yang lain, akal seperti ketetapan terdahulu, terbatas kemampuannya untuk mengetahui sebuah hukum. Ia menganggap pengetahuannya belum mampu menjawab problematika hukum-hukum syariat, padahal ia menganggap akal mampu menemukan hukum-hukum syariat —karena kemungkinan dari satu sisi— dan mampu menemukan hukum. Dasar pemikiran tersebut dikondisikan oleh waktu.

Oleh karena itu, ia menetapkan hukum-hukum manusia sesuai dengan situasi saja tanpa ada *ushul* yang mengatur dan kaidah yang teratur. Namun ia menganggap baik beberapa permasalahan yang dapat dicerna dengan akal setelah adanya penjelasan syara', namun akal kemudian menolak eksistensinya, atas dasar ketidaktahuan, kebodohan, kebohongan, dan kesesatan sebagai dasar pengetahuan mereka.

Pada umumnya mereka mampu mengetahui sesuatu yang sesuai, yang pada hakikatnya telah ditetapkan dan dibenarkan oleh syariat sebagai sebuah hukum. Oleh karena itu mereka layaknya pemikir yang cemerlang dan mempunyai pandangan yang amat baik dan manajemen dunia yang baik. Tetapi, dibandingkan dengan sesuatu yang belum mereka raih, hal itu amat sangat sedikit. Oleh karena itu, dalam hal ini masih ada sisi yang dianggap

udzur dan peringatan. Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, agar dapat dijadikan sebuah alasan bagi manusia terhadap Allah setelah diutusnya Rasul karena bagi Allahlah segala macam hujjah dan segala macam nikmat.

Apabila manusia menganggap permasalahan dapat diketahui dengan ilmu pengetahuan, maka waktu (masa) tidak akan datang kecuali telah terprediksikan sebelumnya oleh akal, sejak belum adanya akal manusia. Dan, menemukan dari pengetahuannya apa yang belum pernah ditemukan sebelum itu. Setiap orang melihat hal tersebut hanya sebagai pandangan, dan yang tidak diteliti lebih jauh dari perspektif ilmu pengetahuan, essensi, sifat, dan perilaku dengan hukumnya. Jadi, bagaimana bisa kebebasan menentukan hukum syariat, yang merupakan cabang berkaitan dengan pengetahuan seorang hamba itu dianggap sah? Tidak ada jalan baginya untuk mengatakan hal tersebut sebab semua telah nampak dalam permasalahan syara' —jika yang dibahas adalah masalah syariat— karena ciri-ciri Pembuat syariat adalah tidak ada perselisihan sedikit pun dan tidak ada kekurangan. Akan tetapi dasar-dasarnya diletakkan pada akhir tujuan, yaitu hikmah.

Sisi yang lainnya adalah anggapan kita bahwa pengetahuan akal terbagi menjadi dua, yaitu kebenaran pasti yang dibutuhkan dan selainnya —telah dijelaskan di atas— kecuali dari jalur yang telah diketahui, baik dengan sebuah perantara maupun tidak. Semua memahami bahwa ilmu-ilmu yang diperoleh seharusnya dicapai dengan dua mukadimah, sebagai perantara memahaminya. Apalagi dua hal tersebut sangat diperlukan, maka itulah yang sebenarnya. Apabila kedua mukadimah itu dapat diperoleh, maka diwajibkan untuk mencari salah satu dari dua mukadimah tersebut. Jika kita sampai pada dua hal yang dianggap penting, maka itu yang dituntut. Jika tidak, maka harus ada mata rantai atau perputaran, namun keduanya adalah hal yang mustahil. Dengan demikian, kita tidak dapat mengetahui sesuatu yang sangat penting kecuali dengan kepentingan itu sendiri.

Kesimpulannya, diwajibkan untuk mengetahui duduk permasalahan dengan dua mukadimah. Salah satu mukadimah tadi akan memberikan

dampak pada hal-hal yang kita pikirkan dan kita ketahui dari permasalahan *batiniyah*, (seperti sakit dan senangan) atau kepastian logika (seperti pengetahuan kita tentang wujud kita). Pengetahuan kita bahwa jumlah dua lebih banyak daripada satu, dan dua pertentangan tidak mungkin menyatu serta hal-hal lain yang serupa dengannya, yang menjadi kebiasaan kita pada masa ini, sebab kita tidak memaparkan pengetahuan kecuali telah menjadi sebuah kebiasaan pada masa sekarang. Apabila tidak menjadi kebiasaan, maka sebelum kenabian kita tidak memaparkan pengetahuan. Apabila kita tetap pada posisi tersebut, maka kita tidak mengetahui kecuali yang kita ketahui, dan kita mengingkari orang yang menganggap boleh mengubah pohon menjadi hewan dan hewan menjadi pohon, serta hal-hal yang serupa dengannya. Karena, yang kita ketahui dari kebiasaan-kebiasaan yang lalu berbeda dengan dugaan ini.

Ketika nabi datang dengan membawa kebiasaan-kebiasaan asing, maka kebiasaan tersebut ditentangnya, dan diyakininya sebagai sihir atau yang lain. Seperti halnya mengubah tongkat menjadi ular, membelah lautan, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang tuli dan bisu, mengeluarkan mata air dari antara jari-jarinya, menggerhanakan bulan, dan kebiasaan aneh lainnya. Dari kebiasaan tersebut tertuang bahwa kebiasaan-kebiasaan yang lazim menurut adatnya terjadi yang tidak logis, selain itu tidak mungkin diperselisihkan, tetapi mungkin Anda akan mendebatnya, sebagaimana makhluk akan berubah dari yang asalnya ada menjadi tidak ada dan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada.

Jadi, dasar-dasar adat kebiasaan sangat rentan dari penyelewengan akal manusia. Jika tidak ada penyelewengan secara *aqliyah*, maka tidak ada penyelewengan atas nabi dan selainnya. Oleh karena itu, beberapa nabi tidak dapat mengislahkan dua kubu yang berselisih dan tidak dapat mengelak untuk mengatakan bahwa dua adalah jumlah yang lebih dari satu, karena semuanya merupakan urusan Allah. Hal tersebut juga sudah menjadi kesepakatan ulama. Penyelewangan bisa terjadi di darat, laut, orang bisu, tuli, buta, pohon, dan selainnya, sebab yang terjadi terhadap sesuatu akan terjadi pula pada yang lain.

Syariat telah menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri penduduk surga dan neraka, yang sangat berbeda dengan kebiasaan kita. Kehidupan di surga berada di luar hukum-hukum kebiasaan manusia pada umumnya, karena mereka makan dan minum tanpa harus buang air besar dan kecil. Keringatnya bagai minyak misik, istri-istrinya suci dan tidak pernah mengalami menstruasi, walaupun saat di dunia ia mendapat menstruasi. Ia tidak mengantuk, tidak lapar, dan tidak haus, walaupun tidak makan dan minum untuk selamanya. Buah-buahan di surga saat dipetik lebih dekat dengan tangan pemetik, diluar kebiasaan kita. Begitu juga susu, khamer, dan madu, ibarat sungai yang mengalir, tanpa harus meraciknya terlebih dahulu. Yang lebih mengherankan, minuman khamer di sana tidak memabukkan.

Fasilitas-fasilitas istimewa tersebut, walaupun digunakan sepenuhnya oleh manusia, namun ia tidak akan jemu, kenyang, dan tidak pula keluar dari tubuhnya, telinganya, dan hidungnya, serta tidak menjadi kotor anggota tubuhnya. Penghuni surga tidak tua, tidak mati, dan tidak sakit. Alangkah menakjubkan.

Demikian juga Anda menyaksikan ahli neraka, Anda akan menemukan hal-hal yang berbeda, karena penduduk neraka disiksa sampai seakan-akan meninggal dunia. Allah berfirman, "*Ia tidak hidup dan tidak pula mati*" (Qs. Al A'laa [7]: 13). Keadaan mereka sepenuhnya berada di luar kebiasaan yang ada.

Kedua pemandangan tersebut —kebiasaan penghuni neraka dan penghuni surga— tidak dapat dinalar oleh akal manusia, tetapi tetap sangat rentan dengan penyelewengan. Karena kita tidak membutuhkan kekaramahan (pengagungan). Kebanyakan golongan Mu'tazilah menafikan hal tersebut, sedangkan sebagian ulama mernbenarkannya. Namun, bila kita masih berkutat pada sebuah *ta' 77*/(pengertian), maka perlu diketahui bahwa seorang ulama jika mengi'tibarkan alam ini maka akan ditemukan pada hal itu, pandangan-pandangan yang tidak rasional.

Simaklah kembali hadits *gharib* yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Ibrahim bin Nasyith, aku pernah mendengar Syu'aib bin Abu Sa'id

berkata: Ada seorang biarawan Syam yang menjadi ulama penduduk negeri tersebut yang biasanya ia turun sekali dalam setahun, kemudian ada dua biarawan berkumpul padanya dengan tujuan mengerjakan permasalahan agama pada kaumnya yang mereka anggap bermasalah. Khalid bin Yazid Muawiyah mendatanginya, sang rahib berkata kepadanya, "Apakah ulama mereka adalah kamu?" Khalid berkata, "Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lebih mengerti dariku." Rahib berkata, "Bukankah engkau yang mengatakan, "Kalian sekalian makan dan minum, serta tidak pernah mengeluarkan kotoran." Khalid menjawab, "Benar." Rahib berkata lagi, "Apakah hal tersebut seperti yang engkau ketahui di dunia?" Ia menjawab, "Benar. Bayi makan makanan di dalam perut ibunya, namun bayi tersebut tidak pernah mengeluarkan kotoran." Rahib tersebut berkata, "Engkau tadi mengatakan bahwa Anda bukan bagian dari ulama mereka?" Khalid berkata, "Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lebih mengerti dariku." Rahib berkata, "Bukankah engkau tadi mengatakan bahwa di surga ada pohon-pohon yang dapat dimakan tetapi tidak menjadi habis?" Khalid berkata, "Benar." Ia berkata lagi, "Apakah ini juga yang pernah Anda lihat di dunia?" Khalid berkata, "Benar. Kitab yang ada mencakup segala hal dan tidak ada kekurangannya." Rahib itu berkata, "Bukankah engkau mengatakan bahwa engkau bukan dari ulama mereka?" Khalid berkata, "Di antara mereka ada Dzat Yang Maha Mengetahui dariku." Ia melanjutkan, "Oleh karena itu, sucikanlah wajah-Nya, karena sesungguhnya umat ini adalah umat yang benar, yang mempunyai kebaikan-kebaikan terhadap segala hal yang belum benar bagi manusia."

Kisah tersebut mengingatkan bahwa hukum asal itu ada pada permulaannya, namun pada asalnya ia tidak lazim, yang kemudian menyebabkannya menjadi lazim. Tetapi bagi orang yang ingkar akan tetap dianggap tidak lazim. Hal ini akan lebih bisa dipahami bagi orang yang tidak memiliki pemahaman untuk mengetahui hakikat yang jelas.

Dengan demikian, akal boleh memberikan hukum terhadap adat kebiasaan karena adanya hal-hal diluar kewajaran, walaupun sesuatu yang bersifat biasa akan menjadi biasa bila dilakukan terus-menerus tidak benar

juga. Setiap yang biasa mengharuskan adanya sesuatu yang diluar kebiasaan, maka dalam hal ini akal tidak mengingkarinya. Jadi, telah ditetapkan dalam sebagian hal yang dikhawasukan oleh *Al Bari* untuk dikaryakan, namun akal tetap tidak mampu membedakan antara ciptaan dengan kelakuan. Hal ini tidak mungkin kecuali dengan hukum kemungkinan-kemungkinan pada setiap makhluk. Oleh karena itu, sebagian *muhaqqiq* dari ahli *I'tibar* berkata, 'Maha Suci Dia yang telah mengikat berbagai macam sebab dengan faktor adanya sebab, dan yang melampaui batas untuk membuat mereka yang memahaminya sebagai peringatan atas makna yang diputuskan ini."

Hal itu adalah hukum asal. Orang yang berakal hendaknya memperhatikan dua hal berikut ini:

1. Tidak menggunakan akal sebagai sumber hukum mutlak, namun menetapkan syariat sebagai sumber hukum mutlak. Bahkan menjadi keharusan untuk mendahulukan sesuatu yang seharusnya didahulukan —syariat— dan mengakhirkannya sesuatu yang seharusnya diakhirkannya —pandangan rasio—. Tidak dibenarkan mendahulukan sesuatu yang bersifat kurang —ratio atas; wahyu— karena itu bertentangan dengan akal dan dalil-dalil agama. Jika rasio sesuai dengan dalil-dalil yang ada, maka hal itu hanya berfungsi sebagai penyeimbang. Dikatakan, " Jadikanlah syariat pada sisi kananmu dan rasio pada sisi kirimu, sebagai peringatan agar tidak mendahulukan syariat daripada rasio."
2. Ketika di dalam syariat didapati pemberitaan secara zhahir yang berisi tentang ketentuan yang menyimpang dari kebiasaan. Oleh karena itu, jangan mengingkarinya secara mutlak. Namun, baginya salah satu dari dua sikap, yaitu:
 - a. Membenarkan menurut apa yang datang (apa adanya) dan menyerahkan pemahamannya pada pengetahuan Tuhan. Ini merupakan pemahaman zhahir firman Allah, "*Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami'.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7)

Maksudnya, ayat *muhkam* adalah ayat yang jelas, sedangkan ayat yang *mutasyabihat* adalah ayat yang masih global dan membutuhkan penjelasan yang berdasar kita tidak diharuskan untuk mengetahuinya, dan jika ada keharusan untuk mengetahuinya, maka ada cara untuk mengetahuinya, kecuali pembebasan (pada pengetahuan yang memang tidak mampu diketahui manusia).

- b. Menakwilkan sesuatu yang mungkin ditakwilkan dengan menyatakan apa yang dituntut pada pemahaman yang zahir, karena pengingkaran terhadap ayat yang *mutasyabihat* merupakan pengingkaran terhadap penyimpangan kebiasaan yang ada di dalamnya.

Dalam hal ini terdapat hukum tentang sifat-sifat yang dijadikan Allah sebagai sifat yang ada pada Dzatnya. Seseorang meniadakan hal tersebut karena meniadakan penyerupaan dengan sifat makhluk. Ini merupakan pendapat jumhur. Yang tersisa adalah perbedaan tentang peniadaan eksistensi sifat atau penetapannya. Orang yang menetapkan adanya sifat mensyaratkan tidak adanya penyerupaan dengan sifat makhluk, sedangkan orang yang mengingkari adanya sifat menyatakan bahwa adanya sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluk adalah kemungkaran, karena mereka menetapkan perkara hanya pada kesesuaian dengan kebiasaan,

Mereka berkata: Hal ini pasti ditolak secara rasional, seperti sabda Rasul,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنُّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"Diangkat (dihilangkan) dari umatku sifat salah dan lupa serta apa yang dipaksakan atasnya."

Sesungguhnya setiap orang akan mengingkari pemahaman zhahimya, ketika rasionalitas dan perasaan memandang bahwa hal tersebut tidak dihilangkan, maka tawilkanlah pemyataan tersebut.

Dikatakan: Yang kami maksud bukanlah pengingkaran rasio secara

pasti. Sesungguhnya yang kami maksud adalah melihatnya dengan keraguan. Seperti pernyataaan kami, "Sesungguhnya *shrarat* merupakan perkara yang pasti." Pendapat ini sah-sah saja, karena Allah memberitahukannya, sehingga kami membenarkannya. Jika shirat seperti mata pedang atau yang serupa dengannya, maka tidak mungkin manusia berada di atasnya seperti kebiasaan yang ada. Lalu, bagaimana seseorang berjalan di atasnya? Kebiasaan akan terus dilanggar hingga ada kemungkinan untuk berjalan dan berada di atasnya. Orang yang mengingkari adanya *shirat* telah berpijak pada kebiasaan, namun ia mengingkari hukum asal *shirath* dan tidak berpikir tentang adanya hal-hal diluar kebiasaan yang ada. Jika mereka membedakan hal ini dengan kebiasaan yang lazim, maka hal ini akan menjadi jelas, karena penjelasan pada salah satu contoh saja (tanpa yang lain) menyebabkan ketidakjelasan dalam rasionalitas. Mereka benar-benar menolak dalil *naqli*, padahal kebenaran adalah sebuah ikrar tanpa adanya pengingkaran (ratio).

Kami ajukan 10 contoh untuk menjelaskan hal ini:

1. Masalah *shirat*. Telah kami jelaskan sebelumnya
2. Masalah *mizan*. Jika mungkin ditetapkan tentang keberadaan mizan sebagai sesuatu yang akan ditemui di akhirat, yang di dalamnya amal ibadah manusia akan ditimbang (dengan sudut pandang yang menyimpang dari kebiasaan). Logika mengakui bahwa amal bukanlah sesuatu yang nyata, sehingga tidak akan ditimbang seperti halnya jasad. Dalam wahyu tidak dijelaskan bahwa *mizan* seperti timbangan bagi kita dalam berbagai aspek, atau simbol dari esensi amal yang ditimbang. Amal-amal akan dibawa menurut apa yang (perhitungan) akan diterima. Inilah metode para sahabat. Mereka membenarkan adanya *mizan* tanpa membahas esensi mizan atau cara amal akan ditimbang. Seperti ini pula mereka menetapkan adanya shirat. Oleh karena itu, kamu wajib berpegang pada prinsip ini karena ini, merupakan madzhab para sahabat.

Jika dikatakan: takwil telah keluar dari metode para sahabat, sehingga orang yang melakukannya berada pada kelompok

diluar kelompok sahabat.

Maka jawabannya: Tidak, karena permasalahan pokok dalam hal itu berisi tentang pembedaran sesuatu yang datang apa adanya atau disertai dengan takwil (?), tidak lebih. Pada sebagian tempat terkadang takwil dibutuhkan. Orang yang membuat pokok permasalahan ini menjadi berbeda berarti telah melakukan kebohongan, karena perbedaan yang ada pada diri para sahabat dalam memahami hadits baik menempuh jalan takwil maupun tidak, tidak akan berdampak pada pembedaran (diterimanya hadits) karena mereka menempuh kedua metode tersebut. Namun, menerima apa adanya (tanpa takwil) akan lebih selamat

3. Masalah siksa kubur. Masalah ini lebih mudah, tidak jauh (rumit), dan tidak samar pada keadaan mayit yang disiksa dengan mengembalikan roh pada jasad. Lalu disiksa dengan siksaan yang tidak mampu dilihat dan didengar manusia. Kita melihat orang yang kesakitan ketika akan mati, dengan rasa sakit yang tidak ada namun kita tidak melihat ada bekas yang ada padanya. Seperti itulah orang yang disiksa di kubur. Lalu, apa gunanya menggunakan rasio untuk menentang pembedaran sabda rasul?
4. Masalah pertanyaan malaikat kepada mayit dan didudukkannya mayit di dalam kuburnya. Hal semacam ini sulit dilakukan jika kita menyamakan dengan kebiasaan di dunia. Pemahaman apa adanya tidaklah benar, karena ketidakmampuan mayit untuk melukukannya, baik dengan cara membuka kubur kemudian mendudukkannya maupun dengan cara lain yang diluar jangkauan akal dan pengetahuan manusia.
5. Masalah terbangnya *shuhuf* (catatan amal) dan bacaannya yang belum pernah diketahui seorang pun, serta membaca *shuhuf* yang berada di belakang punggung. Semua ini mungkin terjadi jika ada penyimpangan dari kebiasaan yang ada. Pada sudut pandang inilah rasio membayangkannya.
6. Masalah berbicaranya anggota tubuh sebagai saksi bagi pemiliknya.

Hal ini tidak berbeda dengan batu-batu dan pohon-pohon yang bersaksi kepada Rasulullah dan risalah yang dibawa oleh beliau.

7. Kemampuan melihat Allah pada Hari Kiamat. Tidak ada bukti dalam intelektualitas yang menunjukkan cara melihat selain dan hal-hal yang biasa kita. Mungkin masalah penglihatan ini dianggap benar. Namun di sana tidak ada berkas sinar yang sampai (pada mata), pertemuan (secara langsung) gambar wajah, jasad, dan yang semacamnya. Rasio tidak bisa menganggap kejadian yang pasti tersebut sebagai sesuatu yang *impossible*. Hal itu menunjukkan ketidakmampuan untuk memikirkannya. Sedangkan syariat datang dengan memastikan adanya hal tersebut. Jadi, janganlah berpaling dari pemberiarannya.
8. Firman Allah dinafikan (dianggap tidak ada) oleh orang yang menafikannya dengan alasan bahwa suatu perkataan harus terdiri dari suara dan huruf. Allah haruslah berada di suatu tempat dan tidak berpijak pada kemungkinan perkataan Allah keluar dari penyerupaan dengan apa yang biasa terjadi; pada sisi yang benar yang pantas bagi Allah, tidak terbatas pada rasionalitas. Rasionalitas tidak bisa mencegah jika perkataan Allah tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada, karena logika ini berpijak pada zhahir berita saja.
9. Penetapan adanya sifat Allah, seperti Al Kalam (Maha Berkata-kata). Sebagian orang mengingkari dan menganggap bahwa sifat harus tersusun dalam dzat Allah —berdasarkan pendapat yang menetapkan adanya sifat— maka tidak mungkin dzat menjadi satu dengan apa yang ditetapkan padanya (sifat). Perkara ini tidak mungkin diketahui atau dinalar oleh rasio. Bagaimana tidak dipastikan ketidakmampuan akal untuk mengetahuinya jika yang disangka adalah hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah? Pada hakikatnya, sifat yang ditetapkan sama dengan sifat yang Allah tetapkan pada dzatnya adalah benar
10. Penghakiman rasio pada dzat Allah, saat berkata, "Allah wajib mengutus rasul, wajib bersifat baik dan berbuat kebaikan, wajib bersikap lemah-

lembut, wajib begini dan begitu." Hal inilah yang menjadi pokok berkembangnya pemikiran sebelumnya, kewajiban-kewajiban yang biasanya berlaku bagi hamba-Nya. Dengan keagungan Allah, perkataan seperti ini dan makna yang terkandung didalamnya tidaklah berlaku secara mutlak. Kebiasaan-kebiasaan itu baik bagi makhluk yang lemah, tidak mampu dan tidak bisa seenaknya. Bagi Allah, tidak ada yang bisa mencegah-Nya, dan tidak ada ketentuan yang bisa menentang ketentuan-Nya. Oleh karena itu, kita harus berpegang pada firman-firman-Nya,

"Katakanlah, 'Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat, maka jika ia menghendaki, pastilah Dia memberikan petunjuk kepada kalian semuanya'. "(Qs. Al An'aam 16]: 149)

"Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. "(Qs. Aali Imraan [3]: 40)

"Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukumnya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 1)

"Dan Allah menetapkan hukum sesuai dengan kehendak-Nya tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya. "(Qs. Ar- Ra'd [13]: 41)

"Yang mempunyai Arsy lagi Maha Mulia. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. "(Qs. Al Buruuj [85]: 15-16)

Kesimpulan dari ketentuan ini adalah, rasio tidaklah didahulukan daripada syariat, karena syariat berasal dari Allah dan rasul-Nya, bahkan rasio diletakkan pada bagian belakang.

Kami menyatakan: Ini adalah pendapat para sahabat dan merupakan hasil dari kegigihan mereka. Dengannya mereka mengambil jalan menuju surga, dan mereka benar-benar telah mencapainya. Itulah perjalanan mereka.

Diantaranya: Mereka tidak mengingkari apa yang datang dari hal tersebut, bahkan mereka mengakui dan patuh pada firman Allah dan sabda Rasul. Mereka tidak membenturkan dan menentangnya dengan rasio. Jika sesuatu dipindahkan kepada kita sebagaimana dipindahkannya seluruh kisah

hidup mereka dan apa yang ada di antara mereka dari ketentuan-ketentuan dan pemikiran-pemikiran dalam hukum syariat, maka mengapa tidak dipindahkan kepada kita dari hal tersebut, sesuatu yang menunjukkan keimanan dan kepatuhan terhadap wahyu, sebagaimana ia datang tanpa adanya pembahasan dan pemikiran lagi (dan sahabat langsung membenarkannya)

Imam Malik bin Anas berkata, "Pembicaraan tentang teologi tidak kusukai. Para ulama di negeri kami membenci dan melarangnya, seperti pembicaraan tentang pemikiran Abu Jahm serta masalah takdir dan perkara-perkara yang serupa dengan itu. Aku tidak menyukai pembicaraan kecuali yang berhubungan dengan amal ibadah. Adapun pembicaraan teologi dan tentang Dzat Allah, maka diam adalah sikap yang lebih kusukai, karena aku melihat ulama di negeriku melarang pembicaraan tentang teologi, kecuali pembicaraan yang berkaitan dengan amal ibadah."

Ibnu Abdul Barr berkomentar, "Imam Malik RA telah menjelaskan bahwa pembicaraan tentang hal-hal yang berhubungan dengan amal adalah pembicaraan yang dibolehkan baginya dan bagi ulama di negerinya. Dan menyatakan bahwa pembicaraan tentang teologi, pendapat tentang sifat Allah dan nama-namanya serta seperti pandangan Abu Jahm dan masalah takdir (berkata), sebagaimana perkataan Imam Malik kepadanya, dan sekelompok fuqaha' masa lalu dan sekarang dari ahli hadits dan fatwa. Sungguh, ahli bid'ah berbeda pendapat tentang ha! tersebut. Adapun jamaah, mereka melaksanakan apa yang dikatakan oleh Imam Malik RA, kecuali orang yang terpaksa berbicara, sehingga ia tidak lagi bisa terus diam tatkala berusaha menolak kebatilan dan ia keluar dari madzhabnya, takut dengan kesesatan umat, dan semacamnya."

Yunus bin Abdul A'la berkata, "Aku mendengar Imam Syafi'i —pada hari ia melihat Hafsh Al Fardi⁴⁶— berkata kepadaku, **'Wahai Abu Musa,**

^{~*c} ia adalah juru bicara golongan Mu'tazilah, namun ia mengambil **hukum fikih dari Abu Yusuf.**

pertemuan seorang hamba dengan Allah, dengan membawa berbagai dosa selain syirik, lebih baik daripada dengan membawa sesuatu yang berasal dari ilmu kalam.' Aku juga mendengar perkataan dari Hafsh yang tidak mampu kuceritakan."

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Para ahli kalam tidak akan mencapai kemenangan untuk selamanya. Tidak akan kamu lihat satu pemikiran pun dalam permasalahan-permasalahan kecuali di dalam hatinya terdapat kesalahan."

(Dikatakan) dari Hasan bin Ziyad Al Walu'i —seorang laki-laki berkata kepadanya Zafar bin Al Hudzai adakah pendapat tentang kalam? Ia menjawab, "Maha Suci Allah, alangkah bodohnya engkau. Tidakkah kau tahu guru-guru kita, Zafar bin Al Hasan dan Abu Yusuf, Abu Hanifah serta orang-orang yang duduk bersama kita dan orang-orang yang kita berguru kepada mereka mereka memperhatikan selain ilmu fikih; dan mereka meneladani orang-orang sebelum mereka."

Ibnu Abdul Barr menyatakan bahwa para ahli fikih dan hadits di seluruh negeri bersepakat untuk menganggap para ahli kalam sebagai ahli bid'ah dan suka berbuat bid'ah. Seluruh masyarakat di seluruh negeri tidak menempatkan mereka pada tingkatan ulama, karena ulama tidak lain hanyalah ahli hadits dan mereka memahaminya serta mengutamakannya dengan kesempurnaan, keistimewaan, dan pemahaman.

Diriwayatkan dari Abu Zinad, ia berkata: Demi Allah, Sunnah rasul menghasilkan para fakih (paham dalam urusan agama) dan *tsiqah* (terpercaya), mengajarkan hal yang serupa dengan yang kita pelajari (yakni Al Qur'an), tidak menyimpang dari apa yang kita ketahui dari ahli fikih dan keutamaan dari manusia pilihan paling utama di antara manusia. Mereka mencela ahli debat dan orang-orang yang suka mengkritisi serta membenci untuk mengambil pemikirannya. Mereka melarang untuk bertemu dan duduk di majelisnya serta memperingatkan kami untuk tidak mendekatinya dengan peringatan yang keras. Mereka menyatakan bahwa golongan yang disebutkan tadi adalah ahli kesesatan dan suka merubah dengan menambah dan

mengurangi huruf untuk menakwilkan kitab Allah dan Sunnah rasul. Rasul tidak wafat sampai beliau menyatakan ketidaksukaan terhadap beberapa persoalan untuk dikritisi dan dibahas, serta melarang hal tersebut. Beliau memperingatkan hal itu ke seluruh kaum muslim di semua negeri. Hal ini beliau ungkapkan dalam sabdanya,

ذَرُونِي مَا تَرْكُوكُمْ فَإِنَّمَا هَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَسْأَلُهُمْ وَأَخْتَلُهُ فِيمِ
عَلَى أَنْبَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَبِبُوهُ وَإِذَا أَمْرَثُكُمْ بِشَيْءٍ
فَخُذُوهُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Janganlah bertanya kepadaku dengan apa yang telah kutinggalkan kepada kalian. Sungguh telah celaka orang-orang sebelum kalian lantaran persoalan-persoalan dan perselisihan mereka atas para nabi. Jika aku melarang kalian terhadap sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan kalian sesuatu maka laksanakanlah semampu kalian."

Umar bin Al Khathhab RA berkata, "Bertakwalah kepada Allah dalam agama kalian."

Sahnun berkata, "Maksudnya adalah larangan untuk berdebat tentang agama."

Ibnu Wahab juga meriwayatkan dari Umar, "Sungguh, para rasionalis menentang Sunnah rasul. Mereka tidak mampu memelihara Sunnah, berusaha memalingkannya, dan malu ketika ditanya. Mereka menjawab, 'Kami tidak tahu.' Mereka menentang Sunnah dengan logika mereka, maka janganlah kalian mengikuti mereka."

Abu Bakar bin Abu Daud berkata, "Kaum rasionalis adalah ahli bid'ah." Abu Bakar bin Abu Daud mengungkapkan dalam tentang Sunnah,

Tinggalkanlah pendapat dan pernyataan para tokoh (rasionalis)

Karena sabda Rasulullah lebih suci dan lebih jelas."

Al Hasan berkata, "Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian tatkala bercabangnya jalan (berselisih). Mereka menyimpang dari jalan,

sehingga mereka meninggalkan Sunnah rasul dan berpendapat tentang agama dengan rasio mereka, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan."

Masruq berkata, "Orang yang dengan logikanya membenci perintah Allah, maka ia akan tersesat."

Diriwayatkan dari Hisyam bin Usman, dari bapaknya, ia berkata, "Sunnah-Sunnah, sesungguhnya Sunnah rasul merupakan penegak agama."

Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, ia berkata, "Sesungguhnya bani Israil senantiasa menyelesaikan urusannya secara *adl* (lurus) sampai tumbuh di tengah mereka anak-anak yang menjadi tawanan seluruh umat (kaum perusak). Mereka mengambil pendapat-pendapat mereka, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan."

Hadits-hadits ini dan yang serupa dengannya mengisyaratkan tentang tercelanya pandangan rasional yang menentang Sunnah rasul.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemikiran yang tercela di sini adalah pendapat bid'ah dalam akidah, seperti pendapat Abu Jahm dan selainnya dari para ahli kalam, karena mereka adalah kaum yang memakai analogi dan rasio untuk menolak hadits-hadits. Mereka berpendapat, "Tidaklah diperkenankan melihat Allah pada Hari Kiamat, karena Allah berfirman, *'Dia tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, sedang ia melihat segala penglihatan dan Dialah Maha Ha/us lagi Maha Mengetahui.'*" (Qs. Al An'aam [6]: 103)

Mereka menolak sabda Rasul,

إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian pada Hari Kiamat."

Mereka menakwilkan firman Allah, "Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya ia melihat." (Qs. Al Qiyaamah [75]: 22-23)

Mereka berpendapat, "Tidaklah boleh mayit ditanyai di kuburnya, berdasarkan firman Allah, 'Engkau telah mematikan kami dua kali dan

telah menghidupkan kami dua kali'." (Qs. Ghafir [40]: 11)

Oleh karena itu, mereka menolak hadits-hadits *mutawatir* tentang siksa kubur dan syafaat.

Mereka berkata, "Tidak akan keluar dari neraka orang yang telah masuk ke dalamnya."

Mereka juga berkata, "Kami tidak mengetahui tentang hakikat perhitungan amal dan mizan serta tidak memikirkan hal tersebut."

Mereka menolak Sunnah secara keseluruhan dan —dengan menggunakan rasio dan analogi— terus-menerus membicarakan sifat Allah. Mereka menyatakan, "Ilmu baru dalam kondisi yang baru adalah maklum, karena tidak terwujud ilmu kecuali atas hal-hal yang telah diketahui, bersinar di bawah telapak kaki orang-orang alim —dalam dugaan mereka—."

Para ulama berkata, "Pemikiran yang hina yang dimaksud di sini adalah pandangan yang bid'ah dan yang serupa dengannya. Pendapat ini lebih umum daripada yang pertama, karena yang pertama khusus pada akidah, dan hal ini bersifat umum pada amal-amal serta yang lain."

Yang lain berkata —Ibn Abdul Barr menyatakan: Ini menurut jumhur ulama— yang dimaksud adalah pendapat dalam syariat dengan *istihsan* dan *dzan*, serta menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan yang sulit, dengan menolak sebagian atas sebagian yang lain tentang perkara *furu'* tanpa menolak pada perkara-perkara *ushul*, karena menggunakan rasio sebelum Al Qur'an."

Jumhur ulama berkata, "Menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sulit, dengan tidak menggunakan Sunnah menjadi isyarat kebodohan."

Pendapat ini tidak keluar dari pendapat sebelumnya. Adapun perbedaan dari keduanya adalah, pendapat ini merupakan larangan tentang (sikap para rasionalis) untuk mengisyaratkan pandangan yang tercela, yaitu menentang *nash*. Jika tidak dibahas dalam Sunnah, berarti hal tersebut tidak diketahui, sehingga membutuhkan rasio, kemudian ia mengaitkannya dengan *al awalun* yang menolak Sunnah secara hakiki. Namun semuanya kembali pada satu makna, yaitu penggunaan rasionalitas dengan mengenyampingkan Sunnah

rasul, baik karena disengaja, lalai, maupun bodoh. Tatkala rasio dipertentangkan dengan Sunnah maka menjadi bid'ah dan sesat.

Kesimpulan dari semua hal tersebut adalah, sesungguhnya para sahabat dan orang-orang sesudah mereka tidak menentang apa yang telah datang dalam Sunnah dengan pendapat mereka. Walaupun mereka tidak mengetahui maknanya, mereka tetap melaksanakannya. Inilah yang dituntut dari wahyu, yang juga untuk menggambarkan tentang mendahulukan sesuatu bersifat kurang (rasio) daripada yang sempurna (syariat).

Ar-Rabi' bin Kutsaim berkata, "Wahai Abdullah, tidakkah Allah mengajarkan suatu ilmu kepadamu dalam kitab-Nya? Oleh karena itu, pujiyah Allah. Jika Allah memberikan dampak dari ilmu kepadamu, maka bertawakallah. Jangan membebani dirimu (dengan hal yang tidak diketahui manusia -penj.), karena Allah berfirman kepada Nabinya, *"Katakanlah (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan'.*" (Qs. Shaad [38]: 86)

Diriwayatkan dari Mu'ammar bin Sulaiman, dari Ja'far, dari seorang ulama Madinah, ia berkata, "Sesungguhnya Allah mengetahui ilmu yang diketahui hamba-Nya dan yang tidak diketahui oleh hamba-Nya. Siapa pun yang membebani dengan ilmu yang tidak diketahui hamba, maka tidaklah bertambah baginya kecuali jauh dari Allah." Ia berkata, "Dan kekuatan darinya."

Al Auza'i berkata: Makhul dan Az-Zuhri berkata, "Lewatkanlah (riwayatkan apa adanya) hadits-hadits ini seperti saat datang (ketika kalian terima) dan janganlah kalian (merubah) dengan pemikiran kalian di dalamnya."

Seperti itu pula ucapan Imam Malik, Al Auza'i, Sufyan bin Sa'id, Sufyan bin Uyainah, dan Mu'ammar bin Rasyid dalam hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah, "Riwayatkanlah seperti saat datang...." Seperti hadits tentang turunnya Al Qur'an, penciptaan Adam dengan gambarannya, dan yang serupa dengan keduanya. Serta hadits masyhur dari Imam Malik tentang bersemayamnya Allah di atas Arsy.

Semua yang mereka katakan merupakan perluasan dari makna firman Allah, "Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7) Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, "Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semau itu dari sisi Tuhan kami'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7). Oleh karena itu, menjadi jelas apa yang kami sampaikan. Setiap sesuatu tidaklah berjalan atas kebiasaan dalam memahami ayat *mutasyabihat*. Lebih patut berpijak pada apa yang ada pada diri para sahabat yang mengikuti Rasulullah, karena walaupun dalam suatu kondisi mereka menggunakan rasio, namun mereka tidak mencela dan melarang penggunaan wahyu. Seseorang yang tidak menyetujui penggunaan suatu metode, tentu sikap yang diambil adalah melarang untuk menjalaninya. Bagaimana bisa, padahal mereka adalah teladan dengan kesepakatan kaum muslim?

Diriwayatkan oleh Al Hasan (dalam sebuah majelis yang membicarakan sahabat Muhammad), ia berkata, "Mereka adalah kaum yang paling taat hatinya dalam umat ini, paling dalam ilmunya, paling sedikit membebani diri, dan kaum yang dipilih Allah untuk menjadi sahabat Nabi-Nya. Oleh karena itu, tirulah akhlak dan metode mereka, karena mereka dan pemelihara Ka'bah berada dalam petunjuk yang lurus."

Diriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkata, "Bertakwalah kepada Allah wahai penduduk negeri dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian, karena usia mereka jauh lebih dulu dari kalian (saat mengikuti mereka). Jika kuttinggalkan kalian pada jalan kanan atau kiri maka kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Siapa pun dari kalian yang ingin mengambil teladan, maka teladanilah sahabat-sahabat Muhammad, karena mereka adalah orang-orang yang paling taat hatinya dalam umat ini, paling dalam ilmunya dan paling sedikit membebani diri (dengan pengetahuan yang tidak mampu diketahui manusia), berdiri pada petunjuk, dikelilingi oleh

kebaikan, serta kaum yang dipilih Allah untuk menjadi sahabat Nabi-Nya dan menegakkan agama-Nya. Ketahuilah keutamaan mereka serta ikutilah mereka dengan sunah-sunah mereka, karena mereka berada dalam petunjuk yang lurus."

Hadits dalam konsep ini sangat banyak, yang semuanya menunjukkan peneladanan kepada sahabat dan pengikutan terhadap metodenya dalam berbagai kondisi. Inilah metode yang menuju kesuksesan, yang dikaitkan dengan peringatan Umar dalam perkataannya, "*Yang aku dan sahabatku — dipegang—*"

Bagian Keempat

Sesungguhnya objek dari syariat adalah mengeluarkan mukallaf dari seruan nafsunya, sehingga ia menjadi hamba yang hanya mengabdi kepada Allah. Hal pokok ini telah dinyatakan pada bagian *al maqashid* dalam kitab *Al Muwahqat*. Namun pada segi global, syariat melekat pada hal-hal pokok, sehingga orang yang ingin memperoleh informasi tentangnya dapat menemukannya di sana.

Jika jalan yang benar bercabang, maka tidak mungkin dicapai penyelesaian. Oleh karena itu, kita harus melihat salah satu cabangnya untuk mengetahui cabang yang lainnya.

Sesungguhnya Allah menjadikan syariat ini sebagai *hujjah* (alasan) bagi manusia yang besar dan yang kecil, yang taat dan yang berbuat dosa. Tidak dikhususkan bagi seorang pun. Seperti itulah seluruh syariat dijadikan *hujjah* bagi seluruh umat yang diturunkan kepada mereka syariat tersebut. Dengan syariat itulah para rasul berada di bawah hukum-hukum-Nya.

Seluruh kondisi dan perubahan-perubahan yang dialami Nabi kita (Muhammad) diatur dengan syariat. Adakalanya aturan tersebut berlaku khusus untuk beliau beliau dan adakalanya berlaku umum (untuk beliau dan umatnya), sebagaimana firmannya,

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu

yang telah kamu berikan maskawinnya dan hambasahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah kepada kamu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hi/rah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi, kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu bukan untuk semua orang mukmin. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 50).

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. "(Qs. At-Tahriim [66]: 1)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). "(Qs. At Thalaaq [65]: 1).

Sampai pada pembebanan yang ditujukan kepada seluruh mukallaf dan nabi. Syariat merupakan sumber hukum yang absolut dan universal, yang ditujukan kepada seluruh mukallaf. Ia adalah metode yang menghubungkan (hamba dan tuhannya) serta pemberi petunjuk yang agung.

Tidakkah kamu lihat firman Allah, *"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki diantara hamba-hamba Kami.* "(Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52).

Nabi adalah orang pertama yang diberi petunjuk oleh Allah dengan Al Kitab dan keimanan. Kemudian orang yang mengikuti Nabi. Al Qur'an merupakan pemberi petunjuk. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi merupakan petunjuk dan penjelas bagi petunjuk itu (Al kitab), dan manusia diberi petunjuk dengannya. Ketika hati, anggota jasmani dan rohani Nabi disinari dengan ilmu dan amal. Ia menjadi pemberi petunjuk pertama bagi

umat ini, pemberi petunjuk yang agung, karena Allah telah mengkhususkannya dari makhluk yang lain, dengan diturunkannya cahaya tersebut kepadanya. Memilihnya di antara manusia dengan pilihan yang utama, bukan pada sisi beliau sebagai manusia yang berakal (karena hal ini dimiliki oleh manusia yang lain), bukan karena berasal dari suku Quraisy (karena jika begitu maka seluruh orang Quraisy layak mendapatkannya), bukan karena terlahir dari bani Abdul Muththalib, bukan karena ia orang Arab, dan bukan pula karena yang Iainnya. Namun ia mulia karena ia mendapat wahyu yang menerangi hati dan anggota tubuhnya sehingga ia berakhhlak seperti Al Qur'an.

Allah berfirman, *"Sesungguhnya kamu (Muhammad) mempunyai budi pekerti yang agung."*

Nabi berakhhlak sebagaimana akhlak Al Qur'an karena hikmah wahyu ada di dalam jiwanya, sehingga ilmu dan amalnya berada dalam petunjuk wahyu. Wahyu merupakan sumber hukum dan pemberi petunjuk. Nabi patuh melaksanakan seruannya dan berpijak pada hukumnya. Kekhususan ini merupakan bukti terbesar dari kebenaran yang datang padanya. Jika wahyu datang dengan membawa perintah, maka beliaulah orang pertama yang mengemban perintah. Jika wahyu datang dengan membawa larangan, maka beliaulah orang pertama yang menahan diri. Jika Al Qur'an datang dengan mengemban nasihat, maka beliaulah orang pertama yang dinasihati. Jika Al Qur'an datang dengan membawa berita yang menakutkan, maka beliaulah orang pertama yang merasa takut. Jika Al Qur'an datang dengan membawa berita yang berisi harapan, maka beliaulah orang pertama yang tergerak untuk berharap.

Hakikat dari itu semua adalah dijadikannya syariat yang diturunkan kepadanya sebagai *hujjah* hukum baginya, dan menunjukkan jalan yang lurus yang dilalui Nabi. Oleh karena itu, ia menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Ia dimuliakan dengan nama yang dengannya itu diangkat derajat seorang hamba.

Allah berfirman,

"Maha Sue/ Allah yang menperjalankan hamba-Nya pada suatu

malam. "(Qs. Al Israa" [17]: 1)

"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan (Al Qur 'an kepada hambanya. "(Qs. Al Furqaan [25]: 1)

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur 'an yang kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad). "(Qs. Al Baqarah [2]: 23).

Ayat ini memujinya dengan keshahihan peribadahan.

Jika seperti itu, maka seluruh manusia selayaknya menjadikan syariat sebagai hujjah hukum bagi mereka dan cahaya yang menunjukkan kebenaran. Menetapkan kemuliaannya dengan tunduk pada hukumnya dan beramal dengannya, baik berupa ucapan, keyakinan, maupun amalan, bukan menurut rasio dan kemuliaan mereka di tengah kaumnya, karena Allah menetapkan kemuliaan hanya berdasarkan ketakwaan, sesuai dengan firman-Nya, "Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. "(Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

Orang yang teguh memelihara dan mengikuti syariat akan mendapat derajat tertinggi berupa kemuliaan dan kehormatan, sedangkan orang yang tidak memelihara dan mengikuti syariat tidak akan mencapai kemuliaan pada derajat tertinggi. Jadi, kemuliaan itu disandarkan pada pencapaian dalam pelaksanaan hukum syariat.

Setelah ini kami katakan: Sesungguhnya Allah memuliakan, meninggikan derajat, dan mengagungkan ahli ilmu. Bukti tentang hal itu ada pada Al Kitab, Sunnah, dan ijma'. Bahkan para rasionalis sepakat atas keutamaan ilmu dan ahlinya. Mereka berhak mendapat kemuliaan. Orang yang berakal pasti tidak akan mempermasalahkan hal tersebut.

Para pakar syariat sepakat bahwa ilmu-ilmu syariat adalah ilmu paling utama dan paling agung di sisi Allah pada Hari Kiamat. Kami tidak sependapat dengan sebagian golongan yang membatasinya pada ilmu-ilmu tertentu yang kami maksud adalah ilmu-ilmu yang Allah muliakan dengan keistimewaan dan keutamaannya (setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat atas keutamaannya dan menetapkan kelayakannya).

Selain itu, sesungguhnya ilmu-ilmu syariat mencakup ilmu-ilmu yang menjadi sarana kemuliaan di akhirat. Adapun yang berhubungan dengan tujuan adanya pensyariatan, telah menempati bagian tertinggi —tanpa ada perselisihan di antara kaum rasionalis— seperti ilmu bahasa Arab dikaitkan dengan ilmu fikih, sehingga bahasa Arab menjadi sarana dan ilmu fikih memiliki kedudukan lebih tinggi.

Tatkala hal tersebut dikukuhkan, maka tidak diperdebatkan lagi bahwa para ahli ilmu merupakan manusia termulia dan memiliki derajat teragung. Kemuliaan yang didapatkan oleh para ahli ilmu dalam syariat (lantaran keilmuan mereka dan bukan yang lainnya), sehingga pujiannya kepada mereka terbatas pada apa yang mereka miliki. Hal itulah yang menjadi *i//atpu)\an*, yang jika bukan karena hal itu maka mereka tidak mungkin memiliki kelebihan dibanding yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama menjadi hakim atas semua makhluk, baik berupa hukum fatwa maupun petunjuk, karena mereka disifati dengan ilmu syariat yang merupakan sumber hukum absolut. Mereka diberi keistimewaan bukan karena ada sifat lain yang menyertainya, seperti kekuatan, keinginan, dan akal, sebab pada sisi ini banyak orang yang juga memilikiinya. Namun mereka menjadi hakim bagi segenap manusia karena mereka mempunyai ilmu kehakiman. Hal itu terjadi hanya karena sudut pandang tersebut, sebagaimana yang terjadi pada diri mereka (keilmuan) dan mereka juga dipuji karena sisi ini. Tidak mungkin mereka disifati dengan sifat hikmah bila mereka keluar dari seruan ilmu syariat. Tidak ada alasan memuliakan mereka kecuali pada sisi tersebut. Jika mereka keluar dari sisi ilmu, maka bagaimana mereka menjadi pemberi hukum? Tentu hal itu mustahil.

Seperti halnya orang yang mengetahui bahasa Arab, ia tidak dikatakan sebagai seorang ahli ilmu ukur, dan seorang ahli ilmu ukur tidak dikatakan sebagai orang yang mengetahui bahasa Arab. Seperti itu pula orang yang mengenyampingkan hukum syariat, tidak dikatakan sebagai pemberi hukum dalam syariat. Bahkan secara mutlak mereka menghakimi dengan rasio dan pemikirannya atau semacamnya sehingga tidak sah membuat hujjah pada suatu hukum, karena syariat dianggap bohong. Konsep ini berdasar pada

kesepakatan yang dibuat dengan kaum rasional.

Dari sini akan kami jadikan konsep yang lain. Yaitu orang yang alim dalam syariat maka perkataannya akan diikuti dan hukumnya diperhatikan. Ia diikuti karena ia alim dan menentukan hukum berdasarkan pada ketentuan syariat semata. Pada hakikatnya ia menyampaikan apa yang berasal dari Rasulullah dan Allah. Dengan demikian ia menyampaikan apa yang telah disampaikan, atau dengan kata lain ia tidak menyampaikan apa yang menjadi sangkaan pemikirannya saja, padahal hukum dalam hal tersebut telah ditetapkan atau telah diturunkan hanya kepada Rasulullah, karena hanya ia yang memiliki kemaksuman dalam hidup. Bukti atas hal tersebut adalah perbuatan beliau yang haq dan risalah beliau yang dibarengi dengan mukjizat. Sebab, tidak mungkin memiliki mukjizat jika tidak memiliki kemaksuman secara mutlak.

Oleh karena itu, jika seseorang menyampaikan hukum yang berbeda dengan apa yang telah dibawa, maka hal itu tertolak, sebab hal itu tidak sama dengan syariat (yang beliau bawa) yang telah paten. Yang demikian ini adalah hal yang telah disepakati. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan pada masalah hukum, maka wajib untuk mengembalikannya kepada syariat, di mana kebenaran ditetapkan di dalamnya berdasarkan firman Allah, "*Maka jika kamu sekalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya.*" (Qs. An-Nisa' [4]: 59) Jadi, seorang mukallaf beserta hukum-hukumnya tidak terhindar dari tiga hal berikut ini:

1. Menjadi seorang mujtahid, dan hasil ijтиhadnya tidak sinkron dengan hukum yang berlaku, sebab ijтиhad tanpa mengetahui dasar hukum yang jelas akan menimbulkan kesamaran —ambiguitas hukum— terutama terhadap tujuan syariat dan dalil-dalil syara'. Oleh karena itu, seorang *mujtahid* seharusnya menggunakan dalil-dalil yang akurat, dengan asumsi ia mengetahui mana dalil yang akurat.
2. Menjadi seorang *MuqāJJdmumi*, yang tidak mengetahui pandangan umum dalam sebuah hukum (awam). Jadi, wajib baginya untuk mempunyai imam yang bisa diteladani serta penentu hukum, dan

seorang yang alim yang bisa diikuti. Telah dimaklumi bahwa ia hendaknya tidak bertaqlid kecuali kepada orang yang berilmu —yang menguasai sebuah hukum—. Untuk membuktikan apakah orang alim yang kita ikuti adalah kapabel, maka lihatlah apakah ia mengedepankan prasangkanya; jika prasangkanya yang didahulukan maka ia bukan orang yang dicari sebagai ulama panutan, sehingga tidak wajib untuk mengikuti hukum-hukumnya sedikit pun dan tidak ada seorang pun yang boleh bertaqlid kepadanya karena ia bukan ahlinya. Ibaratnya, tidak mungkin ia menyembuhkan orang sakit padahal ia bukanlah dokter (*thabib*), berarti ia termasuk orang yang lupa dengan posisinya.

Jadi, yang terbaik adalah mencari seorang *mufti/ah\i fatwa* yang mempunyai kapabelitas pengetahuan yang memadai. Secara umum, tidak akan terjadi pertengangan, baik secara akal maupun syariat.

3. Tidak fasih, sebagaimana kefasihan mujtahid. Tetapi ia memahami dalil dan permasalahan. Ia menajamkan pemahamannya sebagai peneguh kebenaran yang mengacu pada penguatan sandaran hukum. Jadi, selayaknya ia mengetahui sedikit dari hukum yang ada, baik mengungkap ke-*rajih-an* hukum maupun pendapatnya. Kita akan berada pada posisi mujtahid karena kita mencoba mengi'tibarkan sesuatu yang ada, padahal seorang mujtahid harus mengikuti pengetahuan Pembuat hukum.

Kemudian kita mengatakan: Ini adalah madzab sahabat. Nabi mengikuti wahyu yang agung dan posisi para sahabat Nabi mengikuti kebiasaan Rasulnya tanpa memperselisihkan kegungganya.

Dalam segala kondisi, sebaiknya tidak mengikuti seorang ulama kecuali ia benar-benar memperhatikan kadar syariat, berpegang pada dalilnya, serta mengeluarkan draft hukum secara terperinci dan global. Seandainya tidak ada tanda-tanda seperti itu, baik pada juz'iyah maupun furu'nya, berarti tidak bisa dijadikan sandaran hukum atau diikuti.

Mereka yang tidak mendapatkan predikat mujtahid —*bettaqlid-ittiba* —

arus berhati-hati dalam dua hal berikut ini:

Tidak mengikuti seorang ulama manapun kecuali ia adalah seorang ulama yang mempunyai kapabelitas pada bidangnya, sesuai dengan yang harapkan. Kita juga dapat mengambil manfaat darinya, karena sesuatu yang dimiliki oleh orang yang berilmu adalah sebuah titipan, dan sesuatu yang diambil —diamalkan— dari ilmu tersebut adalah sebuah amanat. Jadi, apabila ia mengunggulkan prasangka, berarti ia telah berbuat kesalahan terhadap sesuatu yang ia dikerjakan, sama halnya bila ia menyia-nyiakan titipan tersebut. Atau ia menyeleweng dari aturan-aturan yang absah.

Jadi, janganlah *ber-ittiba* 'kecuali ada kejelasan hukumnya, sebab tidak semua yang disampaikan oleh ulama benar secara mutlak. Ia masih mungkin berbuat salah dan mengunggulkan prasangkanya dalam satu hal atau peristiwa yang serupa dengannya.

Apabila seseorang yang *ber-ittiba* 'memiliki ide pandangan atau ilmu pengetahuan terhadap sesuatu yang disampaikan darinya, seperti ulama modern saat ini, maka mengaitkan sesuatu dengan kebenaran adalah sesuatu yang mudah, karena cara membenarkan sesuatu yang dinukil dalam kitab (baik yang dihafalkan maupun yang disiapkan) adalah dengan *muthala ah* (mengkaji) dan *mudzakarah* (mempelajari).

Apabila yang *ber-ittiba'* adalah masyarakat umum murni, maka permasalahan yang muncul terjadi ketika menyikapi perbedaan dari ulama syariat. Ia seharusnya merujuk pada pendapat lain dengan cara bertaqlid pada sebagian ulama, sebab tidak mungkin bertaqlid dalam satu masalah kepada ulama yang berbeda. Hal itu menyimpang dari *ijma'* ulama. Namun sangat dimungkinkan meng-cover dua pendapat dalam hal amal saja, atau bahkan tidak boleh sama sekali. Jika tidak boleh memadukan dua pendapat tadi, maka amal yang dikerjakan akan sia-sia. Jika memungkinkan untuk memadukan dua pendapat tadi, maka amal yang dikerjakan adalah suatu kebaikan dan bahkan menjadi sebuah *qoul* (pendapat) ketiga —hasil penyatuan dua

pendapat— tetapi kita tidak memakai gambaran amal seperti yang dilakukan oleh pendahulu kita —salafush shalih— karena hal itu berbeda dengan ijma'.

Apabila telah ditetapkan bahwa bertaqlid tidak boleh dalam dua hal, maka saiah satu dari dua hal tersebut akan menganggap dirinya lebih dekat dengan kebenaran. Oleh karena itu, akan timbul perselisihan. Tetapi jika tidak maka tidak ada perselisihan apa pun. Orang awam tidak tahu-menahu tentang proses ijтиhad, maka ia seharusnya dibimbangi oleh orang yang lebih dekat dari keduanya. Hal itu merupakan pilihan bijak bagi orang awam dan termasuk penghormatan terhadap salah satu —dari keduanya— dengan sesuatu yang lebih utama dan lebih bisa dicerna.

Nampak juga jumhur ulama dan kaum terdidik telah melakukan hal yang sama. Hal-hal tersebut dapat menundukkan ego (prasangka) manusia yang mengatakan bahwa golongannya yang lebih dekat pada kebenaran, bukan golongan yang lain. Jadi, janganlah bertaqlid kecuali disertai *i'tibar*, sehingga mengantarkannya sebagai penentu hukum dengan mengetahui dasar hukum.

2. Tidak mengklaim bahwa orang yang bertaqlid secara syara' adalah salah. Hal ini karena orang awam dan orang yang sedang berjalan ke sana terkadang mengikuti pendapat ulama, karena ia lebih luas pemahamannya. Atau menurut ahli qitrah, ia dapat dijadikan sandaran dalam hal fikih dan madzab (aliran).

Dalam perkiraan, apabila sebagian masalah telah dijelaskan kesalahan dan kerancuannya, maka janganlah fanatik terhadap apa yang diikuti, sebab sikap fanatik menimbulkan perselisihan syara' dan sesuatu yang diikuti.

Perselisihan syara' dengan pertentangan, sedangkan perbedaan dengan sesuatu —yang dikuti— yang telah keluar dari syarat *ittiba'*. Setiap orang alim yang menjelaskan atau memaparkan mengatakan bahwa mengikutinya hanya menjadi syarat. Ia adalah penentu hukum

syariat. Apabila telah jelas bahwa ia adalah seorang penentu hukum yang bertentangan dengan syariat, maka ia telah keluar dari syarat yang diikutinya, dengan ketetapan atas taqlid.

Ungkapan Imam Malik, "Ucapanku yang sesuai dengan kitab dan Sunnah, maka ambillah. Sedangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al Qur'an, dan Sunnah maka tinggalkanlah. Ini adalah makna kalamnya, bukan lafazhnya."

Ungkapan Imam Syafi'i, "Hadits adalah madzabku, maka sesuatu yang menyelisihinya tinggalkanlah." Ia juga mengatakan bahwa para ulama berkata, "Ini adalah perkataan ulama secara umum." Artinya, apa yang mereka sampaikan adalah benar, dan itulah syariat yang dipegang, maka ikutilah. Jika tidak sesuai dengan syariat, berarti ia tidak berdasarkan pada syariat, sehingga mereka bukan termasuk orang yang diridhai untuk dijadikan sandaran.

Dari hal yang disebutkan tadi, dapat dideskripsikan menjadi dua poin:

1. Hendaknya mengikuti mujtahid, yaitu mereka yang menjadikan syariat sebagai pijakan utama.
2. Hendaknya mengikuti sebagian ulama. Seperti halnya ulama modern yang bertaqlid kepada ulama masa lalu, dengan menukil kitab-kitab mereka dan fikih-fikih madzab mereka. Benar atau tidaknya, dikembalikan pada keabsahan dalil *naqli*. Dari siapa mereka menukil pendapat dan kesesuaian dengan yang dinukil.

Pembagian kedua ini rentan dengan pertentangan, maka jangan memaksa mereka untuk berijtihad dengan *meng-istimbat* sebuah hukum, sebab tidak ada kemampuan ke arah sana.

Ijtihad yang dikemukakan mereka tidaklah sah. Jika memaksakan untuk tetap berijtihad, maka perbuatannya itu salah dan berdosa, walaupun ijtihadnya benar atau tidak sama sekali, karena ia bukan ahlinya. Hal itu dapat mencemarkan posisi mujtahid, sebab ia mengambil keputusan atas perkara yang tidak ia ketahui. Dengan demikian, tidak dibenarkan untuk

mengikuti jalan ijtihadnya. Semua sepakat bahwa proses ijtihad tersebut tidak *mu'tabar*, perbedaannya secara umum dianggap tiada, dan perbedaannya dengan ulama adalah dosa. Jadi, bagaimana mungkin bisa sah —ketetapan— mengikuti yang bukan mujtahid dalam hal ijtihad?

Ingat! Suatu kaum yang keluar dari tuntunan sahabat dan tabi'in — karena bertentangan dengan dalil dan pedoman para ulama— akan benar-benar tersesat. Mereka juga mengikuti hawa nafsu perasaannya, tanpa dilandasi ilmu, maka mereka akan tersesat pula dari kebenaran.

Dalam hal ini kami berikan sepuluh contoh:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa dalam perkara agama harus merujuk kepada para bapak-bapak (pendahulu) mereka. Oleh karena itu, mereka menolak bukti-bukti kenabian, dalil Al Qur'an, dan dalil akal. Mereka berkata, "*Sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami menganut suatu agama.*" (Qs. Zukhruf [43]: 23). Ketika mereka diingatkan oleh sebuah firman Allah, "*(Rasul) berkata, 'Apakah (kamu akan mengikutinya (juga) sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapat bapak-bapakmu menganutnya.*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 24). Mereka tidak dapat menjawab bahkan tidak mengingkarinya, karena masih mengikuti ajaran bapak-bapak mereka dan mengingkari agama lain, padahal berlaku ekstrem terhadap agama amat dilarang, sebagaimana Allah menceritakan tentang kaum Nabi Nuh AS, "*Kalau Allah menghendaki pastilah Dia mengutus beberapa orang malaikat, belum pernah kami mendengar ini di masa nenek moyang kami.*" (Qs. Al Mukminuun [23]: 24) juga cerita kaum Nabi Ibrahim AS, "*Berkata Ibrahim, Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya).*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 72-74). Sampai akhir ayat yang menunjukkan arti seperti contoh tadi.

Perilaku seperti tersebut tergolong jelek, karena mereka meyakini bahwa kebenaran adalah mengikuti bapak-bapak mereka. Mereka tidak mengerti bahwa kebenaran ada pada orang terdahulu —para nabi—.

2. Pendapat golongan Imamiyah untuk mengikuti imam yang *maksum* —dalam pandangan mereka—. Jika hal itu berbeda dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad yang *maksum*, maka mereka telah menghukumi syariat dan bukan syariat yang memberi keputusan hukum kepada mereka. Padahal Allah menurunkan Al Qur' an sebagai hakim —atas makhluknya— secara mutlak.
3. Madzhab Mahdi yang menjadikan seluruh aktivitas ke-Mahdi-an mereka sebagai hujjah, baik menyesuaikan hukum syariat atau berbeda dengannya. Tetapi mereka menjadikan sebuah anugerah (?) dalam keyakinan imam mereka, sehingga rang yang mengingkari keyakinannya —menurutnya mereka— berarti telah kafir, bahkan ia menjadikan hukumnya sebagai bentuk hukum kafir secara mutlak, sebagaimana contoh yang kita paparkan terdahulu.
4. Pendapat yang mengikuti madzhab seorang imam dan menganggap bahwa apa yang dikatakan imam adalah syariat. Mereka meyandarkan diri mereka kepada salah satu ulama karena satu keutamaan yang tidak dimiliki imam lainnya. Oleh karena itu, apabila mereka telah mencapai derajat tinggi dan mampu menjawab permasalahan, tetapi tidak mempunyai ikatan dengan imam mereka, maka mereka tidak dipercaya, diberikan kritikan pedas, serta diklaim sebagai bagian dari golongan Khawarrij (dianggap menyeleweng dari kebenaran dan keluar dari jamaah tanpa bukti konkret). Namun tudungan seperti itu adalah kebiasaan mereka.

Imam Baqiyu bin Mukhallad, ketika masuk Andalus dari arah Masyriq, ia mempelajari Al Amarain sehingga mereka seakan merobohkannya dalam keadaan tersia-siakan dalam hamparan, ia menyerang satu sisi. Begitu pula ketika ia bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal di daerah Masyriq, ia belajar darinya dan memperdalam ilmu kepadanya. Ia juga bertemu ulama lainnya. Ini yang menyebabkannya mampu mengarang *Musnad* (sebuah karangan yang belum pernah ada dalam khazanah keilmuan Islam). Padahal, mereka

menjadi penganut madzhab Maliki dan mengingkari madzhab lain. Jadi, inilah klaim masyarakat terhadap kebenaran dan mereka ekstrem terhadap madzhabnya. Padahal, pandangan yang bijak melihat bahwa semua imam adalah istimewa.

Oleh karena itu, barangsiapa mengikuti madzhab ahli ijtihad karena posisinya belum mencapai kedudukan ijtihad, maka tidak berbahaya bagi dirinya untuk menyelisihi selain imamnya untuk imamnya, karena semua meniti jalan orang yang dibebani. Terlebih dalam hal taqlid, yang mengarah pada pengingkaran, padahal semua manusia sepakat untuk meninggalkan pengingkarannya.

5. Pendapat yang muncul akhir-akhir ini, yang mengajak pada etika, sebagaimana etika ahli tasawuf terdahulu, atau mengajak mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan. Mereka berusaha menukil perilaku yang menjadi kebiasaan mereka atau perkataan yang muncul dari mereka. Kemudian ia mengambil hal tersebut sebagai agama dan syariat bagi orang yang menitinya. Apabila terdapat perbedaan teks syariat (Al Qur'an dan Sunnah) serta terdapat perbedaan pada pendapat yang datang dari salafush-shalih, maka mereka tidak mengindahkan fatwa *mufti* dan tidak merespon para ulama, tetapi justru berkata, "Sesungguhnya mereka hanya menguatkan posisinya." Kemudian mereka menganggap perbuatan dan ucapannya memang benar, dan apabila ternyata bertentangan maka ialah yang harus diikuti. Fikih adalah untuk umum, dan ini adalah jalur yang khusus.

Anda akan melihat mereka, membenarkan prasangkanya dengan pendapat dan perilaku tersebut, serta tidak berprasangka baik terhadap syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Itulah sejatinya mengikuti, namun ia justru meninggalkan yang benar. Sebenarnya, yang mereka ambil dari para ahli tasawuf adalah sesuatu yang tidak benar, sementara sikap yang mereka tentukan adalah pilihan terakhir dan bukan yang pertama. Juga tidak diketahui bahwa sesuatu yang mereka ambil itu benar-benar datang dari orang yang dimaksud atau tidak? Bisa jadi,

satu bagian menjadi golongan tasawuf namun yang lainnya adalah golongan yang tersesat, kemudian apa yang terjadi dan tidak diketahui oleh generasi selanjutnya dinukil kembali!

Salafush-shalih telah mengingatkan kita dari ketergelinciran seorang yang alim, yang akan mengakibatkan robohnya agama. Masalah itu bisa jadi telah ada dan telah menyebar pada manusia, kemudian mereka menganggapnya sebagai agama, padahal itu bukan bagian dari agama. Oleh karena itu, jadilah ketergelinciran seorang yang alim itu sebagai hujjah dalam beragama.

Begitu pula dengan ahli tasawuf, mereka wajib wajib mengikuti perkataan atau perbuatan ulama sufi, hingga menjadikannya sebagai hakim baginya. Jadi, apakah secara keseluruhan ahli sufi menentang agama? Padahal, hakim adalah syara' dan perkataan ulama adalah penjabaran tentang syara' juga. Tetapi ahli sufi lebih sedikit pemahamannya, dan kita ingin bertanya tentang amal-amal tersebut jika ia memang termasuk ahli fikih, seperti Imam Junaid.

Namun mereka yang meniti jalan tersebut tidak melakukan hal tersebut dan justru mengikuti ulama yang kemampuannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang haq. Tentu saja hal itu berseberangan dengan keyakinan para salafush-shalih dan ahli tasawuf itu sendiri. Imam mereka yang bernama Sahl bin Abdullah At-Tastari berkata, "Madzab-madzhab kita berdiri di atas tiga landasan pokok, mengikuti jejak Nabi SAW pada semua sudut tingkah laku, baik akhlak, pekerjaan, makanan yang halal, mampu keikhlasan niat dalam berbuat."

Kita tidak boleh mengikuti jalan orang yang menyimpang, sebab itu adalah sesat.

6. Akhir-akhir ini muncul golongan yang berpaling dari teori dalam bidang ilmu dan berharap adanya kesamaan antara ucapan dengan perbuatan. Lalu mereka kembali bertaqlid pada sebagian ulama senior yang mereka angkat dari golongan mereka sendiri untuk dijadikan rujukan dalam

berbagai masalah yang tidak ada dasar hukumnya. Kemudian mereka menempatkan gurunya pada derajat tertinggi dalam kesempurnaan. Ketika guru mereka menginformasikan hukum yang salah dan memahamkan mereka tanpa dalil-dalil, maka mereka akan menolak sesuatu yang benar yang datang dari ulama salaf, seperti permasalahan *ba'* yang muncul akhir-akhir ini.

Sesungguhnya golongan yang mengaku ahli *qira'at* menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan yang disepakati oleh para ulama, mereka hanya membuat-buat sesuatu yang mereka yakini. Mereka menduga semuanya dari Arab. Mereka tidak menukil bahasa kecuali bahasa yang salah, yang tidak dipakai untuk membaca Al Qur'an dan —bacaan tersebut— tidak pernah dinukil dari ulama manapun. Sesungguhnya *ba'* —yang digunakan dalam bahasa yang fas— dibaca dengan berat, namun mereka menolak menggunakan cara yang benar itu. Hal itu ditetapkan berdasarkan cara membaca para guru yang mereka temui. Menurut mereka, para guru tersebut adalah orang yang dibutuhkan dan orang-orang yang terhormat. Jika bahasa itu salah, mereka akan mengembalikannya mentah-mentah kepada kita. Dengan demikian, teori mereka terpatahkan, dan wajar saja jika kita menyematkan tanda bid'ah terhadap perbuatan yang mereka lakukan dan yakini. Sungguh, kami berlindung dari perselisihan ini.

Sebagian dari mereka tetap ada yang keras kepala ketika dinasihati, namun Al Qurasyi Al Muqr'iⁱ* lebih dekat tinjauannya daripada mereka.

Diriwayatkan dari Yusuf bin Abdullah bin Mughis, ia berkata, "Aku pernah menjumpai seorang qari^{*} di kota Cardova yang dikenal dengan sebutan Al Qarasyi, namun ia tidak seperti yang mereka sangka. Suatu ketika seorang qari^x lainnya membaca,

وَجَاءَتْ سُكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْبِبُ.

* Redaksi asli Maroko.

"Dan datanglah sakartul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. "(Qs. Qaaf [50]: 20)

Kemudian Al Qarasi menyalahkan bacaan *tahidu* dengan *tanwin* (*dammata/n*). Tetapi qari' itu mengulanginya dengan bacaan semula. Al Qarasi juga tetap pada pendiriannya.

Cerita tersebut pun tersebar dan terdengar oleh Yahya bin Mujahid Al Albiria (teman qari tersebut), ia datang kepadanya. Setelah salam dan menanyakan kabarnya, ia berkata, "Sesungguhnya bacaan Al Qur'anmu dihadapanmu sungguh sangat jauh, aku menginginkan pembaharuan tentang semua itu." Ia lalu berkata, "Aku ingin agar engkau memulai bacaan dari awal surah, sebab itulah yang memunculkan keraguan dalam shalatku." Si qari' kemudian berkata, "Terserah kami." Ia lalu membaca ayat —yang dimaksud dari awal—, dan ketika sampai pada ayat yang ia inginkan, qari' membaca dengan *tanwin*. Ibnu Mujahid pun melarangnya melakukan hal itu, sebab hal itu bukan termasuk *nun* yang *Ai-double*. Ketika Ibnu Mujahid mengetahui keteguhan hatinya, ia berkata kepada si qari', "Wahai saudaraku, aku menanggung dosa atas bacaanmu, kecuali jika kamu mau mengulanginya dengan benar, yang kemudian ini adalah akibat dari sedikitnya ilmu nahwu yang kamu miliki." Si qari lalu bingung dan tidak puas dengan hal ini. Mujahid kemudian berkata kepadanya, "Antara aku dan kamu ada mushaf, maka hadirkanlah beberapa lembar darinya, maka kamu akan menemukannya tanpa *tanwin*." Qari' itu pun kembali pada kebenaran tersebut.

7. Pendapat para ulama mengenai amaliyah jumhur ulama masa kini; seperti keharusan berdoa setelah shalat dan *at-tatswib* bagi muadzin setelah adzan adalah benar secara mutlak tanpa menyalahi syariah.

Orang-orang yang merubah *i'tibar* dengan menyelisihi syariat atau sesuai dengannya, dan orang yang menyelisihi dalil syar'i, baik yang berupa ijтиhad maupun *taqlid*, berarti telah keluar dari Sunnah kaum muslim, lantaran tidak adanya dalil yang diakui kebenarannya. Di antara

mereka ada yang condong melakukan perbuatan yang dikerjakan oleh jumhur ulama, dan apabila salah maka mereka tidak mengerjakannya.

Kita sekarang berada pada zaman dimana dalil —yang dinyatakan oleh para ulama— telah sempurna, maka kita harus memperbaiki prasangka orang yang datang belakangan, sebab bisa jadi berseberangan dengan perkataan orang terdahulu, kemudian hal itu dibuang dengan prangsangka dan tuduhan yang salah. Namun tidaklah demikian perbuatan *muta'khhirin*, sebab mereka lebih mengedepankan ijma' kaum muslim.

Ketika ditanya tentang amal orang yang datang terakhir, apakah ada dalil syar'i yang mendasarinya? mereka tidak akan mendatangkannya sama sekali, atau bisa jadi mereka mendatangkannya, namun masih berupa prasangka dan dugaan, seperti perkataan mereka, "Apakah hal ini baik? Allah berfirman, *"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya.*" (Qs. Az- Zumar [391: 18)

Sebagian dari mereka ada yang bertendensi pada perkataan Imam Qarafi dan Ibnu Abdus-Salam tentang bid'ah yang terdiri dari lima macam. Lalu kami berkata, "Ini adalah bid'ah yang bagus." Terkadang hal tersebut didasarkan pada makna yang tertera dalam hadits,

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

"Apa yang dipandang oleh muslim sebagai suatu yang bagus, maka menurut Allah SWT itu juga kebagusan (baik)."

Sedangkan makna hadits tersebut menurut para ulama adalah, bila ulama Islam berpendapat tentang suatu masalah, maka itu dilakukan dengan melalui ijtihad. Apa yang mereka pandang bagus, maka menurut Allah juga bagus, sebab itu sejalan dengan maksud dalam *ushul syara'*. Dalilnya adalah kesepakatan ulama. Namun bila orang awam berijtihad untuk memutuskan hukum syara', maka itu bukan bagus menurut Allah, hingga terdapat kecocokan dengan syariat.

Orang-orang yang kita ajak bicara dalam masalah ini bukanlah mujtahid secara *aklamasi*, baik dari kita maupun mereka. Jadi, tidak ada batasan protes dalam membenarkan dan menyalahkan sesuatu tanpa adanya dalil syara'.

Sebagian dari mereka ada yang berdakwah hingga mampu membentuk perkumpulan dikalangan masyarakat, namun tidak lepas dari daerahnya. Di sini juga tidak perlu membicarakan para ulama dan penjelasannya terhadap masalah yang disepakati oleh jumhur ulama. Fatwa para ulama juga tidak dipandang sebagai suatu dalil dalam konteks kebiasaan. Orang-orang inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban pada Hari Kiamat tentang perbuatan mereka.

8. Pandangan golongan (kelompok) terdahulu yang menjadikan seorang ulama sebagai mediator bagi keinginannya, para pengikutnya, serta orang-orang yang salut padanya. Ketika mereka tahu tentang tujuan hukum dari seorang hakim atau fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ibadah, maka mereka mendiskusikan perkataan ulama yang berkaitan dengan pertanyaan yang ada, hingga mereka menemukan dalil yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Barulah mereka berfatwa dengan hal tersebut, dengan berprediksi bahwa dalil itu disandarkan pada hadits "*Perbedaan ulama 'adalah rahmah*" hingga kejelekan semacam ini tersebar luas sampai pada para pengikutnya.

Imam Al Khithabi menceritakan dari sebagian ulama, ia berkata, "Setiap masalah yang terdapat pada orang ulama, ada perkataan yang membolehkan, maka permasalahannya pada dasarnya adalah boleh. Adapun permasalahan yang dimaksud dari berbagai sisinya, tertuang dalam kitab *Al Muwaafaqat*

9. Firman Allah tentang orang-orang alim dan para rahib, "*Mereka menjadikan orang-orang alirannya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 31).

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Adi bin Hatim, ia berkata: Aku pernah datang kepada Nabi SAW —saat itu dileherku tergantung

salib dari emas— lalu beliau bersabda, "Wahai Adi, buanglah berhala ini darimu." Aku lalu mendengar beliau membaca surah *Bara'ah*, "Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 31). Beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka, namun apabila mereka menghalalkan bagi mereka, maka mereka pun menganggapnya halal, dan apabila mereka mengharamkan sesuatu, maka mereka pun mengharamkannya." Hadits *gharib*.

Dalam tafsirnya Sa'id bin Mansur, dikatakan kepada Hudzaifah: Tidakkah kamu tahu firman Allah, "Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 31)? Hudzaifah menjawab, "Sesungguhnya mereka tidak shalat untuknya, tetapi mereka tidak menghalalkan pada mereka hal yang haram. Mereka juga tidak mengharamkan atas mereka hal-hal yang halal yang mereka anggap haram. Seperti itulah ketuhanan mereka."

Imam Ath-Thabari menceritakan dari Adi dengan hadits *marfu'* (disandarkan pada Nabi SAW), dan yang demikian juga merupakan perkataan Ibnu Abbas dan Abu Aliyah.

Pikirkanlah wahai orang yang cerdik pandai. Bagaimana keadaan keyakinan dalam berfatwa kepada orang lain tanpa tahu tentang dalil syara', namun hanya karena tujuan masa depan? Semoga Allah mengampuni kita terhadap hal tersebut dengan segala keagungan-Nya.

10. Pendapat orang-orang yang membaguskan dan orang-orang yang menjelekkan dua akal. Sesungguhnya tujuan madzhab mereka adalah menghukumi pendapat seseorang tanpa landasan syara' dan itu adalah asal-usul yang dibangun oleh ahli bid'ah. Bila syara' cocok dengan pendapatnya maka akan diambil, sedangkan jika tidak cocok maka akan ditolak.

Kesimpulannya, keputusan seseorang tanpa mempedulikan eksistensinya sebagai mediator hukum syara' adalah sesat. Tiada pertolongan

melainkan pertolongan Allah SWT. Sesungguhnya dalil yang pasti dan hukum yang tepat hanyalah syariat.

Lalu kami berkata: Sesungguhnya ini adalah ajaran sahabat Rasul. Orang yang mengetahui jejaknya dan mengambil contoh atas sikapnya pasti akan mengetahui hal tersebut secara yakin. Tidaklah kamu akan tahu *Ashabus-Saqifah* ketika mereka berselisih dalam hal kepemimpinan, hingga sebagian orang Anshar berkata, "Kami mempunyai pemimpin, kamu pun mempunyai pemimpin," seraya mereka mengemukakan hadits Rasul, bahwa kepemimpinan dari kaum Quraisy selalu tunduk dan taat kepada Allah SWT serta Rasul-Nya dan menolak pendapat seseorang yang berpendapat selain yang telah digariskan, sebab menurut mereka kebenaran lebih dikedepankan daripada pendapat seseorang.

Ketika Abu Bakar berniat membunuh para pembangkang dalam membayar zakat, mereka protes dengan menyebutkan hadits *masyhur*. Abu Bakar lalu menjawab —atas dalil yang mereka kemukakan— tanpa memakai dalil yang disebutkan oleh mereka, yaitu ucapan "*Kecuali dengan haknya*," maka aku cukup berkata bahwa zakat adalah hak setiap harta. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, jika mereka menghalangiku untuk mengambil tali yang mengikat hewan yang harus dizakati atau anak kambing betina yang pernah mereka berikan zakatnya kepada Rasul, pastilah aku akan memerangi.

Berikut ini terdapat dua poin yang termasuk di dalamnya:

1. Tidak ada jalan atau metode bagi seseorang dalam melestarikan perkara pada masanya selain yang telah terjadi pada zaman Rasul, kendatipun hal tersebut tidak ditakwilkan. Sebab, orang yang tidak keluar dari kalangan penghambat, berarti termasuk mencegah takwil. Dari suatu sisi pernah terjadi pertikaian antara sahabat (bukan masalah orang murtad secara langsung), tapi Abu Bakar tidak memberi izin dengan takwil dan kebodohan. Beliau malah berpendapat tentang eksistensi hal itu dengan mengambil kebijakan yang baik, seraya berkata, "Demi Allah, jika mereka menghalangiku...."

Sesungguhnya orang-orang yang berisyarat atas ucapan Abu Bakar

dengan meninggalkan memerangi, berarti telah berisyarat atas hal itu dengan perkara yang secara zhahir adalah *maslahah* (manfaat), yang jelas dan berseberangan dengan masalah syara' serta kaidah *ushul*-nya. Tapi dalil syara' yang benar itu bagi Abu Bakar telah jelas, maka menurutnya pendapat orang-orang itu kurang bisa untuk menentang dalil konkret tersebut. Orang-orang yang berisyarat itupun kembali kepada Abu Bakar dengan meninggalkan pendapatnya untuk menuju keabsahan dalil dengan mengedepankan keputusan yang benar, yaitu syariat.

2. Abu Bakar tidak peduli dengan kesulitan yang ia temui dan orang Islam lainnya dalam hal cara mengambil zakat dari penentang zakat. Sebab, ketika mereka menentang, berarti akan ada pertikaian dan kerusakan bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Dari dua golongan tersebut juga ada kesulitan bagi kaum muslim, baik bagi dirinya, hartanya, maupun anaknya. Tapi Abu Bakar tidak peduli, karena ia berkeyakinan dalam menegakkan agama Allah dan panji-panji Islam.

Allah berfirman "*Orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati masjidil haram, sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin maka pastilah Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 28).

Sesungguhnya Allah tidak memberikan alasan bagi mereka dalam hal meninggalkan mencegah orang-orang musyrik karena takut fakir. Begitu juga Abu Bakar, tidak memandang sebagai udzur terhadap kesusahan yang terjadi pada muslim dalam perspektif menegakkan agama Allah dan tidak memutuskan sesuatu selain syariat Allah.

Ada sebuah kisah, dimana sahabat menentang utusan yang telah diberikan Rasul bersama Usamah bin Zaid —setelahnya mereka tidak bertujuan— supaya mereka mendapat pertolongan bersama Usamah dalam membasmikan orang-orang murtad. Usamah berkata, "Aku tidak pernah menentang atau menolak utusan yang telah diperintahkan Rasul SAW." Oleh karena itu, dia dikatakan telah berpegang teguh pada syariat Allah dan tidak

memutuskan sesuatu selain syariat Allah."

Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي مِنْ أَعْمَالٍ ثَلَاثَةُ، قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَخَافُ عَلَيْكُم مِنْ زَالَةِ الْعَالَمِ، وَمِنْ حُكْمِ جَاهِرٍ، وَمِنْ هَوَىٰ مُتَّبِعٍ.

"Ada tiga perkara yang aku khawatirkan atas umatku setelah aku meninggal. "Sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sirnanya orang alim, keputusan yang sesat, dan mengikuti hawa nafsu."

Hilangnya orang alim terjadi apabila orang alim telah keluar dari aturan syariat. Jika itu yang terjadi, maka bagaimana bisa ia menjadikan syariat sebagai dalil? Ini adalah sebuah konsekuensi atas hal tersebut.

Hal ini cukup kita kembalikan kepada firman Allah (untuk Rasulullah dan para sahabatnya),

"Maka jika kamu sekalian berselisih dalam satu urusan maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya." (Qs. An-Nisaa^N [4]: 59).

"Taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin diantara kamu. "(Qs. An-Nisaa [4]:59)

"Tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya menghukumi suatu masalah, ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Oleh karena itu, Umar bin Khaththab berkata, "Tiga hal yang mampu meruntuhkan agama, yaitu: 1). Lenyapnya orang alim, 2) Perdebatan orang kafir dengan memakai Al Qur'an, dan 3) Pemimpin yang menyesatkan umat."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Jadilah 'orang alim yang gemar menuntut ilmu dan jangan menjadi oportunis di antara mereka."

Ibnu Wahab berkata: Aku bertanya tentang oportunis kepada Abu Sufyan, beliau lalu menjawab, "Oportunis pada masa jahiliyah adalah orang yang mengajak makan lalu ia lari bersama makanan tersebut tanpa membayar. Namun yang ada di antara kamu sekalian sekarang adalah orang-orang yang agamanya mengikuti⁴⁷ orang-orang."

Diriwayatkan dari Kamil bin Ziad, bahwa Ali RA berkata, "Wahai Kamil, sesungguhnya hatimu merupakan kumpulan, maka isilah dengan kebagusan. Manusia terbagi menjadi tiga, yaitu: orang sufi, penuntut ilmu di jalan Allah, serta rakyat jelata (awam) yang tidak tesorot oleh cahaya ilmu dan tidak tersentuh oleh hukum aturan yang kokoh." Al hadits.

Ia juga berkata, "Diamlah, dalam menghadapi orang yang tahu kebenaran tapi buta mata hatinya, dimana keraguan akan mengombang-ambingkan hatinya ketika datang hal baru yang kurang jelas. Ia tidak tahu mana yang benar, sekali waktu ia berkata, 'Aku salah' sekali waktu dia berkata, 'Kalaupun aku salah ia tak tahu,' ia tahu sesuatu, namun buta akan kebenarannya, maka orang itulah yang menjadi fitnah bagi orang lain. Sesungguhnya sebuah kebagusan adalah mengetahui agama Allah. Dan, cukuplah seseorang tidak mengetahui agamanya."⁴⁸

Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Berhati-hatilah kamu dari mengikuti seseorang, sesungguhnya seseorang yang berbuat dengan perbuatan ahli surga lalu berbalik melakukan perbuatan ahli neraka, kemudian mati, maka ia termasuk ahli neraka, begitu pun sebaliknya. Jadi, sesungguhnya engkau berbuat untuk kematian (akhir) bukan untuk kehidupan (dunia), sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa akan terjadi pada setiap zaman dimana para mujtahid akan sirna.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Kalian hendaknya tidak mengikuti seseorang dalam hal agama, karena jika orang itu beriman maka ia akan beriman, dan jika kufur maka ia akan kufur. Sesungguhnya

⁴⁷ Mengikuti, membonceng dengan jarak badan yang sangat dekat dengan orang yang membonceng.

⁴⁸ Seperti inilah redaksi aslinya, namun menurutku redaksi ini ada yang kurang.

tidak ada teladan dalam keburukan."

Perkataan ini ada sebagai maksud dari perkara yang dijelaskan oleh kaum salaf, yaitu tidak mengikuti kaum salaf tanpa melihat yang lainnya.

Dalam kitab *Ash-Shahih* dan Abu Wa'il, ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Syaibah di dalam masjid ini, ia berkata, 'Umar pernah duduk denganku di majelismu ini' Ia berkata, 'Aku tidak ingin meninggalkan *shafra'a* (emas) dan *baidha a* (perak) kecuali aku membagikannya di antara kaum muslim.' Aku lalu berkata, 'Engkau tidak sanggup melakukannya.' Ia pun berkata, 'Mengapa saya berkata, "Mengapa sahabatmu sanggup melakukannya".' Ia berkata, 'Keduanya mendapatkan petunjuk dengan keduanya'." Yang dimaksud adalah Nabi SAW dan Abu Bakar RA.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dalam hadits Uyainah bin Husn, ketika diberi izin oleh Umar, ia berkata di dalamnya: Ketika masuk, ia berkata, "Wahai Ibnu Umar, demi Allah engkau tidak memberi a//az/kepada kami dan engkau tidak memberi hukum keadilan kepada kami." Umar lalu marah hingga hampir memukulnya, kemudian Al Hur bin Qais berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berkata kepada Nabi-Nya, '*Jadi ah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*' (Qs. Al A'raaf [7]: 199) Sungguh, Umar tidak bersikap berlebihan ketika mendengar apa yang dibacakan kepadanya dan ia berhenti pada firman Allah."

Demikian pula dengan hadits fitnah kubur yang disabdakan oleh Nabi SAW, "*Adapun seorang mukmin —muslim— akan berkata, 'Muhammad datang kepada kami dengan bukti-bukti, maka kami mencintainya dan mengimaninya. Lalu dikatakan, 'Tidurlah dengan baik, kami telah mengetahui bahwa engkau adalah orang yang Jurus. Adapun orang munafik, ia akan berkata, 'Aku tidak tahu, kami mendengar manusia berkata sesuatu lalu aku mengatakannya'.*"

Juga tentang perdebatan AH RA, Al Abbas, dan Umar RA dalam hal warisan Rasulullah SAW, dan perkataannya untuk orang-orang yang hadir, "Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Kami tidak*

mewariskan apa yang kami tinggalkannya sebagai sedekah.' Bacalah hal itu, hingga hal itu dikatakan kepada Ali RA dan Al Abbas, 'Apakah kalian memiliki keputusan selain itu?' Demi Allah, yang langit dan bumi tegak karena izin-Nya, aku tidak memutuskan selain itu hingga hari Kiamat datang...."

Adapun keterangan Al Bukhari atas makna ini adalah keterangan yang menunjukkan bahwa hukum Pembuat syariat itu ada dan nampak, maka tidak ada pilihan bagi seseorang dan tidak pula ada i'tiba baginya. Adapun musyawarah, diperlukan ketika belum ada kejelasan hukum. Lalu ia berkata, "Bab firman Allah, *'Dan perkara mereka dimusyawarahkan diantara mereka.'* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 38) dan *'Dan ajaklah mereka musyawarah dalam suatu perkara.'* Adapun musyawarah sebelum adanya azam (keinginan sebelum niat) dan kejelasan, maka hal ini sesuai dengan firman Allah, *"Jika kamu berazam, maka tawakallah kepada Allah.* "(Qs. Aali 'Imraan [3]: 159)

Jika Rasul berazam, maka hal itu bukan untuk kabar gembira atas Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini Nabi SAW pernah bermusyawarah dengan para sahabat pada saat perang Uhud dalam hal; bagaimana memperoleh posisi dan jalan keluar, kemudian mereka mendapatkan jalan keluar yang dimaksud.

Demikian juga dengan Ali RA yang bermusyawarah dengan Usamah tentang peristiwa *ifq* pada Aisyah RA, (kemudian Nabi mendengar dari keduanya) hingga turun ayat Al Qur'an, lalu merajam orang yang melempar tuduhan dan tidak melihat perdebatan mereka, namun beliau memberi hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah.

Adapun umat yang hidup pada zaman Nabi SAW, mencari solusi dari apa yang mereka permasalkan kepada ulama, agar mereka bisa memperoleh hal yang termudah. Namun jika telah tertuang di dalam Al Qur'an dan Sunnah, maka mereka tidak melampaui kepada yang lainnya, sebagai bentuk mengikuti Nabi SAW. Hal ini terlihat dari perbuatan Abu Bakar yang membasmikan orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Umar berkata, "Bagaimana caramu memerangi, padahal Rasulullah

bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan kalimat tiada tuhan selain Allah, dan jika mereka telah mengucapkan (tiada tuhan selain Allah), maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka tergantung Allah'." Setelah itu Umar pun mengikutinya. Abu Bakar tidak melihat perlunya bermusyawarah, sebab secara jelas telah ada hukum yang tetap dari Rasulullah SAW untuk orang yang memisahkan shalat dan zakat serta yang hendak mengganti agama dan hukumnya. Rasulullah dalam sabdanya menjelaskan, "*Barangsiapa mengganti agamanya, maka perangilah.*"

Demikianlah keterangan yang sesuai dengan pembahasan kita, bahwa para sahabat tidak mengambil perkataan orang dalam jalur yang hak, sebab hukum Allah adalah tetap.

Diriwayatkan dari Ibnu Mazin bin Isa bin Dinar dari Ibnu Al Qasim, dari Malik, ia berkata, "Tidaklah setiap perkataan seseorang adalah pendapat, walaupun hal itu memiliki keutamaan untuk diikuti, karena Allah berfirman, '*Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik.*' "(Qs. Az-Zumar [39]:18)

Al Haq yang Diunggulkan

Dengan penjelasan tersebut, jelas bahwa tidak ada yang lebih berhak diunggulkan dari siapapun kecuali Al Haq. Al Haq tidak diketahui kecuali dari perantara sebagian orang namun dengan mereka bisa sampai kepada al hak, dan merekalah petunjuk pada jalur yang benar.

Dengan demikian, selesai apa yang ditulis oleh pengarang, dan beliau tidak meneruskannya. Semoga Allah merahmatinya.

Inilah akhir naskah yang aku dapatkan dari perpustakaan Asy-Syanqithi, dan telah selesai revisinya pada 25 Muharram 1295 H.